



**PROSES PEMBAHASAN  
RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG  
REPUBLIK INDONESIA  
TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SETJEN DPR RI

**II**

ARSIP DPR RI

**SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA**

## DAFTAR ISI

1. SAMBUTAN KETUA KOMISI I DPR-RI PADA PEMBUKAAN  
RAPAT KERJA DENGAN MENTERI KOODINATOR BIDANG  
POLITIK DAN KEAMANAN, MENTERI PERTAHANAN DAN  
PANGLIMA TNI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TANGGAL 26 AGUSTUS 2004 ..... 1
2. RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN PAKAR  
MENCARI MASUKAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU  
TENTANG TNI  
TANGGAL 2 AGUSTUS 2004 ..... 165
3. REPUBLIK INDONESIA RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT  
UMUM DENGAN PAKAR MENCARI MASUKAN DALAM  
RANGKA PEMBAHASAN RUU  
TENTANG  
TNI  
TANGGAL 3 AGUSTUS 2004 ..... 242
4. RISALAH RUU TNI  
BUKU A. III.  
TOP. Partin..... 329
5. RISALAH RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN PAKAR  
MENCARI MASUKAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU  
TENTANG  
TNI  
TANGGAL 4 AGUSTUS 2004 ..... 330
6. LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN  
MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN,  
MENTERI PERTAHANAN DAN PANGLIMA TNI DALAM  
RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDOENSIA ..... 437



7. RISALAH RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENKO POLKAM, PANGLIMA TNI DAN SEKJEN DEPHAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TANGGAL 26 AGUSTUS 2004 .....	451
8. HASIL RAPAT KERJA KOMISI DPR-RI DENGAN MENKO POLKAM PANGLIMA TNI DAN SEKJEN DEPHAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA HARI SELASA TANGGAL 31 AGUSTUS 2004 .....	514
9. LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN, MENTERI PERTAHANAN DAN PANGLIMA TNI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA .....	522
10. RISALAH RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENKO POLKAM, PANGLIMA TNI DAN SEKJEN DEPHAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TANGGAL 31 AGUSTUS 2004 .....	524
11. LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN, MENTERI PERTAHANAN DAN PANGLIMA TNI DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA .....	631
12. RISALAH RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI DENGAN MENKO POLKAM, PANGLIMA TNI DAN SEKJEN DEPHAN DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA TANGGAL 1 SEPTEMBER 2004 .....	633



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**SAMBUTAN KETUA KOMISI I DPR-RI**

**PADA**

**PEMBUKAAN RAPAT KERJA**

**DENGAN MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN  
KEAMANAN, MENTERI PERTAHANAN DAN PANGLIMA TNI**

**DALAM RANGKA**

**PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**TANGGAL 26 AGUSTUS 2004**

Assalammualaikum, Wr. Wb.

salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat, Saudara Menko Polkam, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI ( yang mewakili pemerintah);

Yang terhormat Pemimpin Sidang dan Anggota Komisi I DPR-RI;  
Saudara-saudara sekalian yang saya hormati.

Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkah-Nya, maka pada hari ini kita bersama-sama mengawali rangkaian Rapat Kerja yang kali ini membahas Rancangan Undang Undang (RUU) tentang Tentara Nasional Indonesia.

Sebagaimana kita ketahui bersama, Presiden telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI guna mewakili pemerintah dalam pembahasan RUU dimaksud bersama DPR RI sesuai dengan Surat Presiden RI No, R.131PU/VII2004 tanggal 30 Juni 2004 dan berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR-RI pada tanggal 9 Juli 2004, Komisi I DPR-RI ditugaskan untuk menangani pembahasan RUU tentang TNI.

Hasil Rapat Konsultasi tanggal 9 Juli 2004 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR-RI dalam Rapat Intern Komisi I DPR pada tanggal 19 Agustus 2004 untuk penyusunan jadwal pembahasan RUU tentang TNI.

Komisi I DPR-RI memahami dan menyadari sikap masyarakat terhadap RUU tentang TNI yang diajukan Pemerintah, yang intinya merupakan rasa khawatir akan mengembalikan sosok, TNI seperti di masa lalu dimana TNI (ABRI pada waktu itu) menjalankan salah satu perannya sebagai kekuatan sosial politik.

Menghadapi berbagai masukan tersebut, Komisi I DPR-RI tetap berupaya untuk mengakomodir berbagai sikap yang muncul di tengah masyarakat baik yang menolak maupun yang mendukung terhadap pembahasan RUU tentang TNI.

Mengawali pembahasan RUU tentang TNI tersebut, pada tanggal 2-4 Agustus 2004, Komisi I DPR-RI telah mengadakan Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) guna mendapatkan masukan dan informasi secara mendalam dengan berbagai pakar, pengamat militer dan mantan pejabat tinggi militer serta Lembaga Swadaya Masyarakat dan akademisi yang memiliki perhatian dan rasa cinta terhadap Tentara Nasional Indonesia.

Tak cukup sampai di situ, beberapa fraksi di Komisi I DPR-RI pun telah dan akan mencari serta menerima masukan tersendiri dari berbagai lapisan masyarakat berkait dengan RUU tentang TNI tersebut dan akan berlanjut terus. Disamping itu Komisi I DPR-RI telah melakukan sosialisasi dan menghadiri konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat, termasuk yang diadakan oleh Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) untuk menerima berbagai sikap masyarakat di kota Makasar, Medan, Jogjakarta dan Banjarmasin.

Pada dasarnya, Komisi I DPR-RI tetap mencermati berbagai reaksi yang berkembang di masyarakat. Namun dilain pihak, Komisi I DPR-RI selaku lembaga legislatif pembuat undang-undang tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang Undang tentang TNI menjadi Undang-Undang yang mengikat TNI. Diharapkan TNI yang kita miliki menjadi tentara profesional dan sebagai institusi yang dapat dibanggakan serta bertanggungjawab atas

pertahanan negara yang memiliki dasar hukum, sehingga hak, kewajiban serta tanggung jawabnya menjadi satu kesatuan yang solid dan menjadi batasan legal atas segala tindakan yang diperlukan dalam pertahanan negara.

Komisi I DPR-RI mengupayakan semaksimal mungkin pembahasan RUU<sup>o</sup> tersebut dengan secara cermat dan tidak tergesa-gesa serta memanfaatkan waktu seefektif mungkin, sehingga diharapkan dapat terbentuk sebuah undang-undang yang reformatif tentang Tentara Nasional Indonesia.

Akhirnya, selaku Pimpinan Komisi I DPR-RI, perkenankan saya secara resmi membuka Rapat Kerja pada hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim.

Terima kasih,

Wassalammualaikum Wr. Wb.




KETUA KOMISI I DPR RI,

**IBRAHIMAMBONG MA**

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI



**DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA**

SETJEN DPR RI

**KOMISI I DPR RI**

ARSIP DPR RI

DAFTAR INVENTARISASI MASALAH (DIM)

RANCANGAN  
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR TAHUN  
TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNUPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
1.	RANCANGAN UNDANG- UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR TAHUN TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESASA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap			
2.	Menimbang :									
3.	<p>Usulan perubahan, Ditambah satu butir</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> a. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.</p> <p><b>KETERANGAN</b> Sesuai dengan tujuan Negara dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>									

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REF. RMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
4.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b>            Ditambah 2. Huruf baru, yaitu huruf a dan b</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b></p> <p>a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social, Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan Angkatan Bersenjata sebagai alat pertahanan Negara.</p> <p>b. bahwa dalam rangka peningkatan peran Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan, perlu pemahaman lebih jelas tentang hakikat dan makna keamanan</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
5.	a. bahwa pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan bangsa dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi Rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> b. Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "keberadaan Bangsa" diganti dengan "Negara Kesatuan Republik Indonesia"  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> a. bahwa pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah kata bangsa ditambah dan ke- tuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> a. bahwa pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan bangsa dan keutuhan wilayah Negara Republik Indonesia dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> a) bahwa untuk dapat mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia, dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi c. rumusan disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. bahwa pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan ke- utuhan wilayah dan kedaulatan Negara serta keselamatan bangsa dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri;	Tetap			
6.	b. bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi huruf c. Rumusan berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan untuk mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berperan dinapus  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> b) bahwa pengembangan Tentara Nasional Indonesia harus diancang berdasarkan empat prinsip utama yaitu profesionalitas, supremasi sipil, humanitarian, dan transparansi serta pertanggungjawaban;	Tetap	Tetap			



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TN/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
7.	c. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi huruf d. Rumusan tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan kalimat : Tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, demokrasi dan penegakkan supermasi sipil.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, demokrasi dan penegakkan supermasi sipil</p> <p><u>KETERANGAN</u> - tidak banyak pasal-pasal tentang prajurit kalau dicabut. - minta penjelasan tentang kalimat tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan TNI</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> c) bahwa Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Republik Indonesia, perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia dan perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga Undang-undang tersebut perlu diganti:</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah. Ditambah kata system ketatanegaraan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perubahan system ketatanegaraan dan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.</p>	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
8						<p>USULAN PERUBAHAN Tambahkan 1 huruf baru</p> <p>SETELAH PERUBAHAN e. bahwa sesuai dengan tuntutan reformasi yang memerlukan penataan ulang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai penyelenggara Negara, maka perlu pengaturan tentang peran, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam tatanan politik serta kebijakan dan strategi pertahanan Negara.</p>				
9.	d. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara-ra (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189) telah mengamantakan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia;	<p>USULAN PERUBAHAN Berubah menjadi huruf e. Rumusan Tetap</p> <p>SETELAH PERUBAHAN e. Tetap</p>	Tetap	Tetap	<p>USULAN PERUBAHAN Huruf e menjadi huruf d. rumusan disempurnakan</p> <p>SETELAH PERUBAHAN d) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibuat, diatur dan ditetapkan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia</p>	Tetap	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNWPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
10.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu diatur Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Perubahan menjadi huruf f. Kata "pada" di antara kata "dimaksud" dan kata "huruf" diganti dengan kata "dalam" setelah huruf d ditambah huruf e. Kata "diatur diantara kata "perlu" dan kata "undang-undang" diganti dengan kata "membentuk"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, d, dan e, perlu membentuk Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia;</p> <p><b>KETERANGAN</b> Sesuai dengan UU tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan</p>	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Huruf e menjadi huruf d, rumusan disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> d) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibuat, diatur dan ditetapkan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia</p>	Tetap	Tetap			
11.	Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945;	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Di antara kata "dasar dan angka "1945" ditambah kata "Negara Republik Indonesia Tahun"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 30 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah Pasal 22A</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (2), pasal 22A, dan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945;</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Mengingat: 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (1) dan ayat (2), dan Pasal 30 Undang-undang Dasar 1945;</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata undang-undang Dasar ditambah Negara Republik Indonesia TAHUN.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 30 Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;</p>			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
12.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan butir 2 baru.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VII/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor VIII/MPR/2000 tentang Peran Tentara Nasional Indonesia dan Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia.</p>					
13.	2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia TAHUN 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169)	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Butir 2 menjadi butir 3, rumusan Tetap.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 3. Tetap</p>	Tetap	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REPCAMABI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU	
14.			<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Penambahan ayat (3) baru Ayat (3) Tap MPR No. VI dan Tap MPR No. VII Tahun 2000</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 3. Tap MPR No. VI/MPR/Tahun 2000 dan Tap MPR No. VII/MPR/Tahun 2000</p>								
15							<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah satu point yaitu Undang-undang tentang ketetapan perundang-undangan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 3. Undang-undang Nomor .... tahun 2004 tentang ketetapan perundang-undangan.</p>				
16.	Dengan persetujuan bersama DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA Dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Dengan persetujuan bersama antara DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA dan PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	Tetap	Tetap				
17.	MEMUTUSKAN :  Menetapkan  UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap				

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
18.	BAB I KETENTUAN UMUM	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap			
19.	PASAL 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Di antara kata "dasar" dan angka "1945" ditambah kata "Negara Republik Indonesia Tahun"	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 1 Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 1 Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Negara adalah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.	Tetap			
20.	2. Warga Negara adalah warga Negara Republik Indonesia	Tetap	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Angka 2 menjadi huruf b. rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> B. Tetap	Tetap	Tetap			
21.	3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia	Tetap	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Angka 3 menjadi huruf c. rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> C. Tetap	Tetap	Tetap			

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFOR.MASI	F-TNWPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
22.	4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Angka 4 menjadi huruf d, rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap			
23.	5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman keutuhan bangsa dan Negara.	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan kata : "....dari ancaman dan gangguan...."</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 5. Pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.</p> <p><u>KETERANGAN</u> - disesuaikan dengan Undang-undang No. 3 "Pertahanan Negara", Bab I pasal 1 - minta penjelasan tentang ancaman?</p>	Tetap	<p><u>KETERANGAN</u> Refers kepada UU nomoor 3 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (1)</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Angka 5 menjadi huruf e, rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> e. Pertahanan Negara adalah mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan Negara serta segala usaha dalam memelihara perdamaian regional dan internasional.</p>	Tetap		

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
24.	6. Sistem Pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dilaksanakan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>KETERANGAN</b> Referensi kepada UU Nomor 3 Tahun 2002 Pasal 1 ayat (2)</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Angka 6 menjadi huruf f, rumusan disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> f. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dilaksanakan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 6. Sistem pertahanan Negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga Negara, wilayah, dan sumber daya nasional lainnya, serta dilaksanakan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah, dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia, Keselamatan segenap bangsa dan seluruh lumpah darah dari segenap ancaman</p>	Tetap		
25.	7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Angka menjadi huruf g, rumusan disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> g. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI, adalah angkatan bersenjata yang berperan sebagai komponen utama pertahanan Negara</p>	Tetap	Tetap			



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
26.	8. Departemen adalah departemen yang membidangi pertahanan Negara.	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Angka 8 menjadi huruf h, rumusan disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> h. Departemen Pertahanan adalah Departemen yang membidangi pertahanan Negara</p>	Tetap	Tetap			
27.	9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan Negara	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Angka 9 menjadi huruf l, rumusan disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> l. Menteri Pertahanan adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan Negara</p>	Tetap	Tetap			
28.	10. Panglima adalah Panglima TNI	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Angka 10 menjadi huruf j, rumusan disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> j. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima, adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI</p>	Tetap	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
29.	11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Angka 11 menjadi huruf k. rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> k. Tetap</p>	Tetap	Tetap			
30.	12. Kepala Staf Angkatan adalah Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan Laut, dan Kepala Staf Angkatan Udara.	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Angka 12 menjadi huruf l. drumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> l. Tetap</p>	Tetap	Tetap			
31.	13. Prajurit adalah anggota TNI	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Angka 13 menjadi huruf m. rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> m. Prajurit TNI adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan diangkat oleh pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 13. Prajurit TNI yang selanjutnya disebut Prajurit adalah warga Negara yang memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam peraturan perundangan dan diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan</p>	Tetap			

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU	
32.	14. Dinas keprajuritan adalah pengabdian sebagai anggota TNI	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Kata pengabdian diganti pengutusan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 14. dinas keprajuritan adalah peunutusan anggota TNI</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> dihapus</p>						
33.	15. Prajurit Siswa adalah calon anggota TNI	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Prajurit Siswa diganti Calon prajurit</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 15. Calon Prajurit adalah calon anggota TNI</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Angka 15 menjadi huruf n, rumusan disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> n. Prajurit siswa adalah calon prajurit terpilih yang sedang menjalani pendidikan pertama.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 15. Prajurit Siswa adalah calon prajurit yang sedang menjalani pendidikan.</p>	Tetap				
34.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah 2 butir baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 16. Prajurit sukarela adalah warga Negara yang atas kesediaan sendiri memnuhi syarat dalam seleksi oleh karenanya mendapat kehormatan atas pengabdianny a dalam dinas keprajuritan.</p> <p>17. Prajurit wajib adalah warga Negara yang mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan karena diwajibkan berdasarkan undang-undang.</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNUPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
35.	16. Pendidikan Pertama adalah Pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Prajurit Siswa diganti Calon prajurit</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 16. Pendidikan Pertama adalah pendidikan untuk membentuk calon prajurit menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Angka 16 menjadi huruf o. rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> o. Pendidikan pertama pendidikan pembentukan prajurit siswa menjadi prajurit siswa menjadi prajurit pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat</p>	Tetap	Tetap			
36.	17. Pendidikan Pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk tamtama menjadi bintanga atau bintanga menjadi perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> p. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk siswa menjadi bintanga atau perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat.</p>	Tetap	Tetap			

NO.	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNUPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
37.	18. Militer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketenteraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu Negara.	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Sesuatu dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            18. Militer adalah segala yang berhubungan dengan ketenteraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu Negara.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Dihapus</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            Militer adalah kekuatan angkatan bersenjata resmi dari sebuah Negara</p> <p><u>KETERANGAN</u>            Definisi harus dipertegas, karena definisi tersebut tidak memberikan pengertian yang jelas tetapi malah dapat memperluas pengertian yang semakin mengaburkan subyek yang akan dijelaskan. Sebab tidak semua segal sesuatu yang berhubungan dengan ketenteraan dan angkatan bersenjata dapat dikategorikan sebagai militer.</p>	Tetap			
38.	19. Tentara adalah warga Negara yang disiapkan dan dipersenjatai untuk tugas mempertahankan Negara dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri.	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Rumusannya diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            19. Prajurit adalah warga Negara yang disiapkan dan dipersenjatai untuk menjadi mahir dalam menjalankan tugas pertahanan Negara untuk menghadapi ancaman militer dari dalam dan luar negeri maupun kekuatan bersenjata lainnya.</p>	<p><u>KETERANGAN</u>            - Perlu penjelasan mengenai kata "tentara" dilihat pada kamus bahasa Indonesia yang baku.            - Apa bedanya tentara dan milisi.</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Dihapus</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            19. Tentara adalah warga Negara yang disiapkan melalui rekrutmen berdasarkan bakat dan menurut undang-undang memunyai status mempertahankan senjata dalam menjalankan tugas-tugas.</p>	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
39.	20. Ancaman militer adalah ancaman bersenjata yang dilakukan oleh militer suatu Negara kepada Negara lain yang pelaksanaannya tunduk pada hukum perang internasional	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Kata "tunduk" diganti "diatur"  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> 20. ancaman militer adalah ancaman bersenjata yang dilakukan oleh militer suatu Negara kepada Negara lain seperti yang diatur dalam hukum perang Internasional	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Dihapus		Tetap			
40.	21. Gerakan bersenjata adalah sekelompok warga negara suatu Negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan cara-cara melakukan perlawanan bersenjata. Kelompok bersenjata tersebut bukan kombatan sebagaimana ditetapkan dalam hukum perang internasional.	Tetap	<b>KETERANGAN</b> Ap yang dimaksud dengan "kombatan"	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Tetap  <b>KETERANGAN</b> Konsep kombatan harus jelas	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Dihapus				<b>USULAN PERUBAHAN</b> Seudah kata "bersenjata dimasukkan kata "dimana" sebelum kata "kelompok"  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> 21. Gerakan bersenjata adalah sekelompok warga negar suatu Negara yang bertindak melawan pemerintahan yang sah dengan cara-cara melakukan perlawanan beraenjata dimana kelompok beraenjata tersebut bukan kombatan sebagaimana ditetapkan dalam hukum perang internasional  <b>KETERANGAN</b> Pasal 1 angka 21 ini terdiri atas 2 kalimat, padahal dalam teknik pembuatan peraturan perundang-undangan hanya dibenarkan satu kalimat. Untuk itu, antara kalimat pertama dan kedua perlu dihubungkan sehingga menjadi satu kalimat.	



NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
42.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah 2 huruf yaitu huruf q dan r</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> q. Pengerahan kekuatan TNI adalah suatu keputusan politik yang diambil oleh presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat tentang kekuatan TNI yang akan digunakan untuk melakukan suatu operasi militer</p> <p>r. Penggunaan kekuatan TNI adalah pelaksanaan operasi militer untuk mencapai tujuan</p>					
43.	<p>22. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan bersenjata baik dari dalam dan atau luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan wilayah Negara dan keselamatan bangsa.</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Disesuaikan dengan penjelasan pada pasal 6 RUU TNI</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> angka 22 menjadi huruf s. rumusan tetap</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> s. tetap</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> 22. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan bersenjata baik dari dalam dan atau luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan negar, ketuhan wilayah Negara dan keselamatan serta keberadaban bangsa.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ada beberapa usulan yaitu peristilahan yang sering muncul dalam batang tubuh.</p>			



NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TN/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
44.							<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ditambah nomor 23, baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 23. Fungsi teritorial adalah mengelola sumber dsaya nasional sumber daya nasional yaitu : sumber daya manusia sumber daya alam, sumber daya bustan, nilai-nilai teknologi, dana sarana dan prasaranan untuk menjadi kekuatan pertahanan negara dalam bentuk komponen cadangan dan komponen pendukung untuk dikerahkan sebagai kekuatan Negara untuk dikerahkan sebagai kekuatan Negara untuk memperkuat komponen utama.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Membantu pemerintah membina dan mengelola sumber daya nasional.</p>			

NO	HASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TN/FPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
45.	BAB II JATI DIRI KEDUDUKAN DAN PERAN	<b>KETERANGAN</b> Memperjelasakan makna jati diri kedudukan dan peran	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Bab II. berubah  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> DAS JATI DIRI TENTARA NASIONAL INDONESIA.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubahan kata Jati diri diganti Hakikat	Tetap				
46.	Bagian Kesatu Jati Diri	Tetap	Tetap		<b>USULAN PERUBAHAN</b> Dihapus	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Bagian Kesatu Hakikat  <b>KETERANGAN</b> Penggunaan kata hakikat menyuaikan dengan Pasal 2 UU No. 3/2002	Tetap			
47.	Pasal 2  (1) TNI adalah tentara rakyat yang berasal dari bersumber dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, pelindung dan pembela rakyat, oelh karena itu kemungkinan TNI dengan rakyat merupakan satu kesatuan dalam mempertahankan Negara.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Dibagi menjadi 3 (3) ayat, rumusannya berubah  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 2 (1) Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat sebagai komponen dasar dalam mempertahankan Negara.  (2) Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara.  (3) Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan perannya dan fungsinya.  <b>KETERANGAN</b> Rumusan ini bukan hanya menempatkan TNI sebagai tentara Rakyat, tetapi juga sebagai tentara nasional dan tentara profesional		<b>USULAN PERUBAHAN</b> (1) TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan Negara;  (2) TNI berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara;  (3) TNI wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan perannya dan fungsinya.  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat, demi membela kepentingan Negara;  (2) TNI berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara.  (3) TNI wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan perannya dan fungsinya.  <b>KETERANGAN</b> Merujuk pada TAP M/R No. VII/M/PR/2000	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Rumusan diganti dengan rumusan baru  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 2 (1) TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan Negara	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah Kalimat - Oleh karena itu kemungkinan TNI dengan rakyat merupakan satu kesatuan dalam mempertahankan Negara.  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Hakikat a. TNI adalah Tentara Rakyat yang dibentuk oleh bangsa dan warga Negara-Republik Indonesia berasal dari sumber dari rakyat. b. TNI adalah Tentara Pelindung yang melaksanakan tugas dan fungsinya bersama komponen sistem pertahanan dan keamanan negara. c. TNI adalah Tentara Nasional yang pembangunannya dan penggunaan dan penggunaan kekuatannya berada pada kemungkinan pemerintah pusat kecuali dalam keadaan darurat	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Disarankan pada pasal ini, tentang jati diri agar mengambil rumusan jati diri TNI pada TAP Nomor VII/M/PR/2000  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Jati Diri Tentara Nasional Indonesia: TNI merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama-sama rakyat demi membela kepentingan Negara, berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara, yang wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai pada fungsinya.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah menjadi  Padal 2  (1) TNI adalah tentara rakyat yang berasal dari bersumber dari rakyat, berjuang bersama-sama rakyat, pelindung dan pembela rakyat, oelh karena itu kemungkinan TNI dengan rakyat merupakan satu kesatuan dalam mempertahankan Negara, tnduk pada, keputusan politik Negara dan mempertahankan Sapta Marga.  <b>SETELAH PERUBAHAN</b>  Pasal 2  (1) TNI adalah tentara rakyat yang berasal dari bersumber dari rakyat yang merupakan alat pertahanan Negara.		

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PO	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
48.								<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah ayat (2) baru, yaitu:</p> <p>(2) Sapat Marga adalah sebagai berikut</p> <p>“Dikutip dari Sapat Marga”</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Sapat Marga adalah sebagai berikut</p> <p><b>SAPTA MARGA</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kami warga negara Kesatuan Republik Indonesia yang berlandaskan Pancasila</li> <li>2. Kami patriot Indonesia pendukung serta pembela ideologi negara yang bertanggung jawab dan tidak menengahi menyera</li> <li>3. Kami kesatria Indonesia yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, serta membela kejujuran, kebenaran, dan keadilan</li> <li>4. Kami prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia adalah bhayangkari negara dan bangsa Indonesia</li> <li>5. Kami prajurit angkatan bersenjata Republik Indonesia memegang teguh disiplin, patuh dan taat kepada pimpinan serta menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit.</li> <li>6. Kami prajurit angkatan ber-</li> </ol>		

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
49.	(2) TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara sukarela :	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubahan Menjadi ayat (4) Kata "ayat (1)" ditambah dengan "ayat (2), dan ayat (3)" Kata "sukarela" diganti dengan "wajib" Diakhiri kalimat "harus bekerjasama dan menyatu dengan rakyat sebagai komponen dasar untuk"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (4) "TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) secara wajib harus bekerjasama dan menyatu dengan rakyat sebagai komponen dasar untuk"</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal (2) diganti dengan Pasal (1) TAP MPR No. VII/MPR/2000</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Sukarela diganti profesional dan penuh semangat</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (3) TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara profesional dan penuh semangat juang:</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Rumusan diganti dengan rumusan baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) TNI berperan sebagai komponen utama sistem pertahanan Negara.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah, kata sukarela diganti wajib.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib.</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ayat (2), menjadi ayat (3), drumusan tetap</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (3) Tetap</p>	Tetap	
50.	a. mengabdikan dan membela kepentingan Negara dan bangsa tanpa kenal menyerah.	Tetap		Tetap			Tetap	Tetap	Tetap	
51.	b. menegakkan dan membela kepentingan nasional, dan	Tetap		Tetap			Tetap	Tetap	Tetap	
52.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah 3 butir c, d, dan e</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> c. mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah d. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa e. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional</p>				

SETJEN DPR

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFO/ MASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
53.	c. tidak mengikat-kan diri pada kepentingan daerah, suku, agama, ras atau golongan.	Tetap		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata diri ditambah secara khusus dan Kata agama dihapus</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) tidak mengikatkan diri secara khusus pada kepentingan daerah, suku, dras atau golongan.</p> <p><b>KETERANGAN</b> Keterkaitan pada agama merupakan bagian ketaqwaan.</p>		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> tidak mengikat-kan diri pada kepentingan politik daerah, suku, agama, ras atau go- longan</p>	Tetap	Tetap	Tetap	
54.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah 1 ayat</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (3) DTNI wajib memiliki kemamp- puan dan keteram- pilan secara profes- sional sesuai degan peran dan fungsinya di bidang per- tahanan Negara.</p>					
55.	Pasal 3	Tetap			Tetap					
56.								<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 3 terdiri 3 ayat. Ayat (1) baru, ciri Negara kepulauan.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Pemerintah membangun TNI dengan mempertimban- gkan kondisi geografis sebagai Negara kepulauan.</p>		

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
57.	Pemerintah wajib untuk senantiasa membina dan membangun profesionalisme prajurit TNI dan satuan-satuan TNI untuk melaksanakan pertahanan Negara melalui system anggaran APBN secara berimbang dan memadal	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kalimat: "melalui system anggaran APBN secara berimbang dan memadal" dihapuskan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pemerintah wajib untuk senantiasa membina dan membangun profesionalisme prajurit TNI dan satuan-satuan TNI untuk melaksanakan pertahanan Negara.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Sudah dengan sedirinya</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> System anggaran dan secara berimbang dan memadal dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pemerintah wajib untuk senantiasa membina dan membangun profesionalisme prajurit TNI dan satuan-satuan TNI untuk melaksanakan pertahanan Negara.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Secara berimbang dan memadal sult dipahami.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusan diganti dengan rumusan baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> TNI tunduk pada asas-asas demokrasi, prinsip sipil, hukum nasional, serta hukum humaniter.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pemerintah melalui system anggaran APBN secara berimbang dan memadal wajib untuk senantiasa membina dan membangun profesionalisme dan kesejahteraan prajurit TNI dan satuan-satuan TNI untuk melaksanakan pertahanan Negara</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Draf RUU menjadi ayat (2), rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "anggaran" kata setelah kata "system" sebelum kata "APBN" diuulkan untuk dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pemerintah wajib untuk senantiasa membina dan membangun profesionalisme prajurit TNI dan satuan-satuan TNI untuk melaksanakan pertahanan Negara melalui system anggaran APBN secara berimbang dan memadal</p>	
58.						<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambah ayat (3) baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Untuk membina profesionalisme prajurit TNI, pemerintah wajib:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>memberikan fasilitas yang layak untuk latihan.</li> <li>memberikan peralatan yang layak.</li> <li>memberikan kesejahteraan yang layak.</li> <li>memberikan perlakuan yang layak bagi prajurit yang melaksanakan tugas operasi militer.</li> </ol>				

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
59.	Bagian Kedua Kedudukan	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> BAGIAN Kedua MENjadi Bab III mengenai Kedudukan Tentara Nasional Indonesia</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> BAB III KEDUDUKAN TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>		Tetap			
60.	Pasal 4 Dalam penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusannya diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Dalam penguasaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden.</p> <p>(2) Dalam penggunaan kekuatan militer, Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden.</p> <p>(3) Dalam hal pengaturan organisasi, strategi, dan administrasi, TNI berada di bawah koordinasi Departemen Pertahanan.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kalimat "dalam penggunaan kekuatan militer" dihapuskan dan ditambah "melalui Menteri"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>Pasal 4</p> <p>TNI berkedudukan di bawah Presiden melalui Menteri</p> <p><u>KETERANGAN</u> Sesuai dengan pasal 10 Undang-undang Dasar 1945</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi ayat (1)</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>Pasal 4</p> <p>(1) Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Substansi diganti dengan substansi baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>Pasal 4</p> <p>TNI berkedudukan di bawah Departemen Pertahanan.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah, ditambah kata pembinaan, pembangunan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>Pasal 4</p> <p>Dalam hal <u>pe</u> <u>mbinaan</u>, <u>pe</u> <u>m</u> <u>binan</u>, <u>pe</u> <u>m</u> <u>ba</u> <u>un</u> <u>an</u>, dan <u>pe</u> <u>ng</u> <u>gu</u> <u>na</u> <u>n</u> kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden yang dikordinasikan oleh Menteri</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> kata "presiden" sebelum tanda titik ditambah kata "melalui Menteri Pertahanan"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 4 dalam penggunaan kekuatan militer, TNI berkedudukan di bawah Presiden melalui Menteri pertahanan.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Untuk melibatkan Menteri Pertahanan dalam hal pertahanan Negara.</p>		

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PDB	F-PDU
61.				<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah 2 ayat baru (2) <del>Secara administratif</del> <del>kebiasaan</del> <del>dan</del> <del>budaya</del> <del>TNI</del> <del>berkedudukan</del> <del>dibawah</del> <del>Departemen</del> (3) <del>Departemen</del> <del>menetapkan</del> <del>kebijakan</del> <del>tentang</del> <del>penyelenggaraan</del> <del>perlawanan</del> <del>Negara</del> <del>berdasarkan</del> <del>undang-undang.</del></p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) secara administratif, kebijakan dan budget. TNI berkedudukan dibawah Departemen. (3) Departemen menetapkan kebijakan tentang penyelenggaraan perlawanan Negara berdasarkan undang-undang.</p>						
62.	<p>Pasal 5 (1) TNI mempunyai kekuatan terletak pada kekuatan angkatan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara mitra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Anak kalimat "terletak pada kekuatan angkatan yang " dihapus</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 5 (1) TNI mempunyai kekuatan terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara mitra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Kalimatnya dirubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 5 (1) Kekuatan TNI terletak pada angkatan terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara mitra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> <del>Kekuatan TNI terletak pada kekuatan angkatan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara secara harmonis dan seimbang yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara mitra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima.</del></p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Kekuatan TNI terletak pada kekuatan angkatan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara secara harmonis dan seimbang yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara mitra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Dihapus</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 5 (1) TNI mempunyai kekuatan terletak pada kekuatan angkatan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara mitra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Diseauskan dengan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) TNI mempunyai kekuatan yang terdiri dari TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara mitra atau gabungan dibawah pimpinan Panglima.</p>			



NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-RE, ORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
63.	(2) masing-masing angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Dihapus	Tetap	Tetap			
64.	Bagian Ketiga Peran	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Bagian Ketiga diganti Bab IV mengenai Peran, Fungsi, dan Tugas Tentara Nasional Indonesia  SETELAH PERUBAHAN BAB IV PERAN, FUNGSI, DAN TUGAS TENTARA NASIONAL INDONESIA		Tetap			
65	Pasal 6  TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan Negara dalam menjalankan tugasnya didasarkan kebijakan politik Negara.	USULAN PERUBAHAN Kata "Negara" di antara kata "pertahanan" dan kata "yang" dihapus  SETELAH PERUBAHAN Pasal 6  TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan kebijakan politik Negara.  KETERANGAN Karena terjadi pengurangan kata.	Tetap	USULAN PERUBAHAN Menjadi ayat (1), rumusan disempurnakan  SETELAH PERUBAHAN (1) TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan Negara yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan pada kebijakan politik Negara.	USULAN PERUBAHAN Disempurnakan  SETELAH PERUBAHAN Pasal 6  TNI berperan sebagai komponen utama system pertahanan Negara dalam mengahadapi ancaman bersenjata.	USULAN PERUBAHAN Berubah  SETELAH PERUBAHAN Pasal 6  (1) TNI berperan sebagai alat Negara di bidang pertahanan yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kesejahteraan umum, lingkungan hidup, ketentuan hukum internasional dan kebiasaan internasional serta prinsip hidup berdampingan.	USULAN PERUBAHAN Disesuaikan dengan pasal 2 TAP MPR-RI Nomor VII/2000  SETELAH PERUBAHAN TNIU merupakan alat Negara yang berperan sebagai alat pertahanan Negara kesatuan Republik Indonesia yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan kebijakan politik Negara.	USULAN PERUBAHAN kata "didasarkan" dan sebelum kata kebijakan "diwajibkan" kata pada  SETELAH PERUBAHAN Pasal 6  TNI berperan sebagai alat Negara dibidang pertahanan Negara yang menjalankan tugasnya didasarkan pada kebijakan politik Negara.		

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
66.				<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Ditambah ayat (2) Kebijakan Politik Negara berumber pada Undang-Undang</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            (2) Kebijakan Politik Nffegara bersumber pada Undang-undang.</p>						
67.						<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Tambah ayat baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            (2) Dalam menjalankan perannya sebagaimana pada ayat (1). TNI bertindak sebagai :            a. Penjaga Kewibawaan Negara            b. Penegak Kedaulatan dan Wilayah Negara; dan            c. Pelindung Keselamatan Bangsa</p>				
68.	BAB III FUNGSI, TUGAS DAN ORGANISASI	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
69.	Bagian Kesatu Fungsi	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
70.	<p>Pasal 7</p> <p>(1) Dalam melaksanakan perannya, TNI mempunyai fungsi sebagai :</p>	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Rumusan/substansi diganti dengan rumusan/substansi baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 7</p> <p>(1) TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara.</p> <p>(2) Dalam menjalankan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI menjalankan fungsi pencegahan penangkalan, penindakan, dan perdamaian.</p> <p>(3) Fungsi pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan TNI dengan membina dan mengembangkan suatu postur pertahanan Negara yang dilengkapai dengan kemampuan untuk melakukan pengintaian, penginderaan dan pengumpulan data-data intelijen pertahanan strategis untuk menghadapi ancaman bersenjata.</p> <p>(4) Fungsi penangkalan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan TNI dengan membina dan mengembangkan suatu postur pertahanan Negara yang secara psikologis dapat mengilangikan maksud pihak-pihak lain untuk melakukan ancaman bersenjata.</p> <p>(5) Fungsi penindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan TNI dengan membina dan mengembangkan suatu postur pertahanan Negara yang profesional, tangguh, dan modern yang dapat melawan dan menangkani perang terhadap ancaman bersenjata.</p> <p>(6) Fungsi perdamaian sebagai-</p> <p>mann dimaksud</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
71.	a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> di antara kata "ancaman" dan kata "kedaulatan" ditambah anak kalimat "bersenjata terhadap".</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> a. Penangkal terhadap setiap bentuk ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.</p>	Tetap	<b>KETERANGAN</b> Perlu penjelasan			Tetap			
72.	b. Penindak terhadap setiap bentuk ancaman sebagaimann dimaksud pada ayat (1) huruf a.	Tetap	Tetap	<b>KETERANGAN</b> Minta penjelasan kata "Pemulihan"	<b>KETERANGAN</b> Perlu penjelasan			Tetap		
73.	c. Pemulihan untuk mengembangkan atau memulihkan kondial keamanan Negara	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Dihapus</p> <p><b>KETERANGAN</b> Dalam jnegara hukum, tugas dan fungsi pemulihan daan pemeliharaan keamanan merupakan tugas apatrat penegak hukum.</p> <p>Bagian ini juga akan membuka peluang untuk mengidupkan kembali lembaga ekstra yudisial seperti Kopkamtib dan sebagainya.</p>	<b>KETERANGAN</b> Minta penjelasan kata "Pemulihan"	<b>KETERANGAN</b> Perlu penjelasan			Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFC:MASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
73.	c. Pemulihan untuk mengembangkan atau memulihkan kondisi kesamanan Negara	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus</p> <p><u>KETERANGAN</u> Dalam negara hukum, tugas dan fungsi pemulihan dan pemeliharaan keamanan merupakan tugas aparat penegak hukum.</p> <p>Bagian ini juga akan membuka peluang untuk menghidupkan kembali lembaga ekstra yudisial seperti Kopkamtib dan sebagainya.</p>	<p><u>KETERANGAN</u> Minta penjelasan kata "Pemulihan"</p>	<p><u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan</p>			Tetap			
74.	(2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI menjadi komponen utama dalam system pertahanan negar untuk menghadapi ancaman	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "untuk menghadapi ancaman" pada akhir kalimat dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), SSTNI menjadi komponen utama dalam system pertahanan negar.</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah kata ancaman ditengah militer dan ancaman kelompok bersenjata</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Dalam menjalankan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI menjadi komponen utama dalam system pertahanan Negara untuk menghadapi ancaman militer dan ancaman kelompok bersenjata.</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Dalam melaksanakan perannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), STNI menjadi ujung tombak dalam system pertahanan Negara untuk menghadapi ancaman militer</p>	Tetap			
75.	Bagian Kedua Tugas	Tetap		Tetap			Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNUPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
78.	<p>Paras 8</p> <p>(1) TNI mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan Negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Rumusan/nya diubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Dalam menjalankan pemerintahan untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, TNI sebagi komponen utama pertahanan segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memelihara, menegakkan kedaulatan Negara menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dari ancaman bersenjata.</p>	<p>Tetap</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata ancaman ditambah <u>militer</u> dan <u>ancaman kelompok bersenjata</u></p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) TNI mempunyai tugas pokok menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman militer dan ancaman kelompok bersenjata.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Rumusan/subtansi diganti dengan rumusan/subtansi baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Paras 8</p> <p>(1) TNI memiliki Tugas Pokok dan Tugas Perbantuan Negara kesatuan Republik Indonesia yang dimaksud pada ayat (1) adalah melaksanakan kebijakan pertahanan Negara yang dirumuskan oleh pemerintah untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah segenap bangsa Indonesia dari ancaman bersenjata.</p> <p>(2) TNI melaksanakan operasi militer untuk perang.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tugas penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan, tugas pemberian bantuan kepada Kepulauan Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan, serta tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Persekutuan Bangsa-Bangsa.</p> <p>(4) TNI melaksanakan tugas perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), TNI melaksanakan operasi militer selain perang.</p> <p>(5) Tugas Perbantuan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Tugas Perbantuan TNI.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Paras 8</p> <p>(1) mempunyai tugas pokok mempertahankan kedaulatan Negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman</p> <p>Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) TNI melaksanakan operasi militer untuk perang.</p> <p>(2) TNI melaksanakan tugas perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari tugas penyelenggaraan kegiatan kemanusiaan, tugas pemberian bantuan kepada Kepulauan Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan, serta tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Persekutuan Bangsa-Bangsa.</p> <p>(3) Dalam melaksanakan tugas perbantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TNI melaksanakan operasi militer selain perang.</p> <p>(4) Tugas Perbantuan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Undang-undang Tugas Perbantuan TNI.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Mengacu terhadap landasan-landasan dan hukum dalam penyelenggaraan Negara</p> <p>Paras 8</p> <p>(1) mempunyai tugas pokok mempertahankan kedaulatan Negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Mengacu terhadap landasan-landasan dan hukum dalam penyelenggaraan Negara</p> <p>Paras 8</p> <p>(1) mempunyai tugas pokok mempertahankan kedaulatan Negara dan menjaga keutuhan wilayah Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Rumusan pasal 8 ini diusulkan diganti dengan rumusan baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Paras 8</p> <p>Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk:</p> <p>a. mempertahankan kedaulatan Negara dan keutuhan wilayah;</p> <p>b. melindungi kehormatan dan keselamatan negara;</p> <p>c. melaksanakan operasi militer selain perang;</p> <p>d. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional</p>	

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
77.	(2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI melaksanakan :	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Kata "melaksanakan" di antara kata "dalam" dan kata "tugas" diganti kata "menjalankan"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Dalam menjalankan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI melaksanakan :</p> <p><b>KETERANGAN</b> Karena terjadi pengulangan kata.</p>		Tetap	<p><b>Usulan Perubahan</b> Rumusan/Substansi Diganii Dengan Rumusan Baru (Pasal 9)</p> <p><b>Setelah Perubahan</b> Pasal 9 Untuk Menjalan Tugas Pokok sebagaimana yang disebut dalm Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3), TNI melaksanakan tugas-tugas:</p> <p>(a) melakukan operasi militer untuk mencegah, menangkal, dan menindak setiap ancaman bersenjata terhadap kedaulatan, keutuhan wilayah Negara, dan keselamatan warga negara;</p> <p>(b) menjaga kemanann wilayah darat, laut, dan udara;</p> <p>(c) menyelenggarakan pendidikan pertama dan pendidikan pembentukan bagi calon prajurit darat/au prajurit;</p> <p>(d) membantu Departemen Pertahanan menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negar, yang diatur lebih lanjut dengan Undang-Undang Wajib Militer;</p> <p>(e) membantu Departemen Pertahanan untuk melakukan pembinaan kemampuan pertahanan;</p> <p>(f) melaksanakan tugas pemeliharaan perdamaian dunia sesuai dengan arah kebijakan politik luar negeri pemerintah;</p> <p>(g) melaksanakan kerjasama militer internasional sesuai dengan kebijakan pertahnh Negara.</p>		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI melaksanakan tugas-tugas; Tetap</p>	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Dihapus	

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
78.	a. operasi militer untuk perang;	Tetap	<b>KETERANGAN</b> Ayat (2) poin a agar dilengkapi di dalam Ketentuan Umum pengertian tentang operasi militer, teritorial, operasi militer selain perang	Tetap		<b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> a. menjaga keamanan teritorial darat, laut, dan udara;	Tetap	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> dihapus	
79.	b. operasi militer selain perang	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Tetap  <b>KETERANGAN</b> Operasi militer selain perang, antara lain berupa bantuan kemanusiaan (civic mission), perbantuan kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintahan sipil, pengamanan pelayanan/penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan (Search and Rescue), bantuan pengungsi, dan penanggulangan korban bencana alam. Operasi militer selain perang dilakukan berdasarkan permintaan dan/atau peraturan perundang-undangan.  (sesuai dengan Penjelasan Pasal 10 ayat (3) huruf c UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara)	<b>KETERANGAN</b> Penjelasan tentang ini disesuaikan dengan penjelasan yang ada dalam UU Pertahanan Negara.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Disempurnakan  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> b. Operasi militer selain perang, yaitu: 1. Sabotase untuk merusak instalasi penting militer dan obyek vital nasional yang membahayakan keselamatan negara; 2. Aksi terror bersenjata yang dilakukan oleh jaringan terorisme internasional atau yang bekerja sama dengan terorisme daslam negeri atau terorisme dalam negeri yang bereskalasi tinggi sehingga membahayakan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan segenap bangsa. 3. pemberontakan bersenjata. 4. Perang saudara yang terjadi antar kelompok masyarakat bersenjata dengan kelompok malainnya.		<b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> b. membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga Negara;	Tetap	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> dihapus	



NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
80.				<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Tambah satu poin</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> c. ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional atas permintaan PBB.</p>						
81.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Tambahkan 6 butir, c-h</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> c. membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan pembinaan pembangunan sumber daya nasional yang terdapat bagi kepentingan pertahanan Negara; d. mengamankan obyek vital nasional strategik pada saat diperlukan; e. melaksanakan tugas-tugas pemeliharaan perdamaian dunia di bawah bendera Perserikatan Bangsa-Bangsa dan organisasi internasional serta regional yang mendapat pengakuan pemerintah; g. melaksanakan kerjasama militer internasional sesuai kebijakan pertahanan Negara; dan h. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan.</p>				

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
82.	c. melaksanakan pembinaan territorial sesuai dengan peran dan wewenang TNI :	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusannya diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. melaksanakan kebijakan pemerintah dalam menyelenggarakan pembinaan potensi pertahanan untuk kepentingan pertahanan negar, yang meliputi ruang, alat, dan kondisi juang, tanpa fungsi politik.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Fungsi pembinaan potensi nasional merupakan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 1999</p>	<p><u>KETERANGAN</u> Perlu adanya tambahan Pasal baru pada BAB III Tentang Wewenang TNI.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Poin di pindahan dari huruf c butir 2</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negar selanjutnya diatur dengan undang-undang.</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Dalam melaksanakan tugasnya TNI mengemban fungsi-fungsi :</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata pembinaan diganti dengan kata fungsi dan kata dengan dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. Untuk mendukung pelaksanaan tugas operasi militer dan operasi militer selain perang, TNI melakukan pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan :</p> <p><u>KETERANGAN</u> Dalam penjelasan ayat (2) butir c.3 disebutkan : "upaya mewujudkan dukungan rakyat kepada TNI untuk mempertahankan Negara dilakukan dengan tidak mencampuri urusan politik praktis, tidak mencampuri proses hukum dan tetap tunduk pada keputusan politik negara".</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> DIHAPUS</p>		

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
83.	1. membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan Negara;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "pembinaan" di antara kata "menyelenggarakan" dan kata "potensi" diganti dengan kata "pengembangan"  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> 1. membantu pemerintah menyelenggarakan pengembangan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negar.	<u>KETERANGAN</u> Minta penjelasan	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi point e  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> e. membantu pemerintah menyelenggarakan pembinaan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan Negara; <u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> a. Fungsi Utama TNI meliputi penggunaan kekuatan, fungsi kekuatan dan fungsi administrasi umum.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah kata "Setelah ditambah kata dalam."  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> 1. membantu pemerintah dalam menyelenggarakan pembinaan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan Negara;	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	
84.	2. membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga Negara;	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Minta penjelasan	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Telah dipindah menjadi point d		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> b. Fungsi Organik TNI meliputi fungsi-fungsi intelijen, operasi, personel, logistic, territorial, pendidikan dan latihan	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	
85.	3. mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "kemandirian" diganti "kebersamaan"  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> 3. mewujudkan kebersamaan TNI dengan rakyat;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> didrop		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. Fungsi non Organik TNI meliputi Komando Kendali Komunikasi dan Informasi, mental ideologi, hukum, disiplin dan keuangan.	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf c angka 3 diubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> 3. mewujudkan dukungan rakyat kepada TNI untuk mempertahankan Negara.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
86.	4. tugas-tugas lain berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi angka 3.</p> <p>Di antara kata "lain" dan kata "berdasarkan" ditambahkan kata "di bidang pertahanan"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> 3. tugas-tugas lain di bidang pertahanan berdasarkan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Diganti menjadi f. peraturan perundang-undangan diganti undang-undang.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> f. melaksanakan tugas-tugas lain berdasarkan undang-undang.</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. Fungsi-fungsi lain yang bersifat pembinaan militer dan teknis militer sumum.</p>	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	
87.		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambah ayat (3) baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Pengembangan dan pembangunanan kekuatan pertahanan tapa fungsi politik dititikberatkan pada : a. wilayah perbatasan dengan membentuk pasukan khusus penjaga perbatasan; b. daerah rawan konflik dengan memperhatikan dinamika dan perkembangan situasi di daerah bersangkutan;</p>								

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
87.		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambahkan ayat (3) baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Pengembangan dan pembangunan kekuatan pertahanan tapa fungsi politik dititikberatkan pada : a. wilayah perbatasan dengan membentuk pasukan khusus penjaga perbatasan; b. daerah rawan konflik dengan memperhatikan dinamika dan perkembangan situasi di daerah bersangkutan;</p>								
88.	(3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (3) RUU menjadi ayat (4) Di akhir kalimat ditambah anak kalimat "harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah (2) ditambah dilakukan secara terukur.</p> <p>AM: Setelah (2) ditambah dilakukan secara profesional dan terukur.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara terukur.</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah kata pada ayat (2), ditambahkan akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), akan ditetapkan melalui peraturan pemerintah.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Karena akan ada kordl-nasi</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus</p>	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TN/PPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
95.	d. melaksanakan pembinaan territorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus  <u>KETERANGAN</u> Lihat DIM No. 84	<u>KETERANGAN/USULAN</u> Minta penjelasan	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ditrop	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. melaksanakan pembinaan <u>satuan</u> territorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata pembinaan diganti dengan fungsi  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. melaksanakan fungsi territorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 9 huruf d diubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. melaksanakan pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	
96.		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ditambah butir baru  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. dalam keadaan darurat melaksanakan tugas diplomasi dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri.  <u>KETERANGAN</u> Lihat DIM No. 85. yang menyatakan bahwa semua angkatan mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Oleh sebab itu tugas-tugas yang diemban juga harus sama kecuali ada hal-hal khusus yang membedakannya (bandingkan dengan DIM No. 104								

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-RE.ORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
97.	e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Diantara kata "lain" dan kata "sesuai" ditambah kata "bidang pertahanan"  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> e. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Peraturan perundang-undangan diganti undang-undang.  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan Undang-undang.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Huruf e menjadi huruf c, rumusan disempurnakan  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> e melaksanakan tugas-tugas perbantuan sesuai dengan Undang-undang Tugas Perbantuan TNI.	Tetap	Tetap		<b>USULAN PERUBAHAN</b> Menjadi huruf d, rumusan Tetap  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> d. Tetap	
98.	Pasal 10	Tetap		Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 10 menjadi Pasal 11  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 11	Tetap			Tetap	
99.					<b>USULAN PERUBAHAN</b> Dibagi menjadi dua ayat, ayat (1) baru  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) TNI Angkatan Laut menambah tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan pertahanan Negara sesuai dengan Patunjuk Operasi Militer dan Operasi Gabungan dalam rangka tugas pokok TNI					
100	Angkatan Laut bertugas :	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Menjadi ayat (2). rumusan berubah  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI Angkatan Laut melaksanakan tugas-tugas :	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Sebelum kata Angkatan ditambah kata TNI  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> TNI Angkatan Laut bertugas :		Tetap	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
101	Aa. Melaksanakan tugas-tugas TNI matra laut :	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "TNI" diganti dengan kata "pertahanan"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> a. melaksanakan tugas-tugas pertahanan matra laut;</p>	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (a) melaksanakan tugas-tugas TNI untuk melakukan operasi militer matra laut;</p>	Tetap	<p><b>KETERANGAN</b> Dalam penjelasan perlu diralakan : a. Yang dimaksud tugas matra laut adalah tugas selaku penegak kedaulatan negar di laut. mempertahankan ketuhan seluruh per-aliran dalam yuridiksi nasional, serta melindungi kepentingan nasional did an/atau lewat laut</p>		Tetap	
102	b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional;	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "menegakkan hukum" dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> b. menjaga keamanan di wilayah laut yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional;</p> <p><b>KETERANGAN</b> Penegakkan hukum bukan bagian tugas dari TNI , melainkan tugas aparat penegak hukum. Walaupun penegakan hukum dilaut Angkatan Laut ikut berperan sesuai dengan UU perikanan dan ZEE namun hal ini masih dibahas antara Bea Cukai, KPLP, Polisi Perairan, dan Angkatan Laut.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kalimat "menegakkan hukum dan menjaga ..." diubah/ditambah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> b. Melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan laut Indonesia dengan Negara lain, dan/atau ZEE, DAN/ATAU LANDASAN KONTINEN Indonesia, Serta dalam hal tertangkap tindakan pertama terhadap pelanggaran hukum di wilayah perairan yuridiksi nasional, selanjutnya menyerahkan kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku</p> <p><b>KETERANGAN</b> Hal ini dimaksudkan agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, khususnya Pasal 30 TAP MPR RI No. VI dan VII Tahun 2000 serta ketentuan perundang-undangan lainnya baik internasional maupun nasional.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kebiasaan diganti konvensi</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (b) menegakkan hukum dan menjaga keamanan laut sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;</p>	Tetap	Tetap		Tetap	

ARSIP DPR RI



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
103	c. melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut (Naval Diplomacy) dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri;	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Disempurnakan  SETELAH PERUBAHAN ⊗ melaksanakan tugas diplomasi Angkatan Laut dalam rangka mendukung kebijakan luar negeri;	Tetap	Tetap		Tetap	
104	d. melaksanakan pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI matra laut:	USULAN PERUBAHAN Kata "pembinaan" diganti dengan kata "pengembangan" Kata "TNI" diganti dengan kata "pertahanan"  SETELAH PERUBAHAN d. melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan matra laut.	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Rumusan diganti rumusan baru  SETELAH PERUBAHAN (d) melaksanakan pengamanan wilayah laut Negara;	Tetap	Tetap		Tetap	
105.	e. melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandunggalan TNI dengan Rakyat;	USULAN PERUBAHAN Dihapus  KETERANGAN Lihat DIM No. 84 dan DIMI No. 96	USULAN PERUBAHAN Tetap  KETERANGAN/USULAN Minta penjelasan	USULAN PERUBAHAN Didrop	USULAN PERUBAHAN DIHAPUS	USULAN PERUBAHAN Berubah  SETELAH PERUBAHAN e. melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandunggalan TNI dengan Rakyat.	USULAN PERUBAHAN Kata "pembinaan" diganti kata fungsi  SETELAH PERUBAHAN e. melaksanakan fungsi teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandunggalan TNI dengan Rakyat.	USULAN PERUBAHAN Pasal 10 huruf e diubah  SETELAH PERUBAHAN e. Melaksanakan pemberdayaan wilayah untuk kepentingan pertahanan.	USULAN PERUBAHAN Rumusan diganti dengan  SETELAH PERUBAHAN dan pengamanan perbatasan laut Indonesia dengan Negara lain  SETELAH PERUBAHAN e. melaksanakan penjagaan dan pengamanan perbatasan laut Indonesia dengan Negara lain.	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
108.	f. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah menjadi huruf e. Di antara kata "lain" dan kata "sesuai" ditambah kata "di bidang pertahanan"  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> e. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Peraturan perundang-undangan diganti undang-undang	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Menjadi huruf e. rumusan disempumakan  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> (e) melaksanakan tugas-tugas sesuai dengan Undang-undang Tugas Perbantuan TNI.		Tetap		Tetap	
107.	Pasal 11	Tetap	Tetap	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 11 menjadi Pasal 12  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 11	Tetap	Tetap		Tetap	
108.						<b>USULAN PERUBAHAN</b> Dirinci menjadi dua ayat. Ayat (1) rumusan berubah  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) TNI Angkatan Udara mengemban tugas pokok untuk melaksanakan kebijakan pertahann Negara sesuai dengan petunjuk Operasi Militer dan Operasi Gabungan dalam rangka tugas pokok TNI				

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REF. RMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
109.	Angkatan Udara bertugas:	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Draft RUU menjadi ayat (2), rumusan berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) selain tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TNI Angkatan Udara melaksanakan tugas-tugas</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata Angkatan ditambah kata TNI</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> TNI Angkatan Udara bertugas:</p>		Tetap	
110.	a. melaksanakan tugas-tugas TNI matra udara	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Kata "TNI" DIGANTI DENGAN KATA "pertahanan"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> a. melaksanakan tugas pertahanan matra udara:</p>	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (a) melaksanakan tugas-tugas TNI untuk melakukan operasi militer matra udarata:</p>	Tetap	Tetap		Tetap	
111.	b. menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional;	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Kata "menegakkan hukum" dihapus Di akhir kalimat ditambah kata "kebiasaan internasional"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> b. menjaga keamanan wilayah udara yuridiksi nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional;</p> <p><b>KETERANGAN</b> Lihat DIM No. 103.</p>	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (b) menegakkan hukum dan menjaga keamanan wilayah udara sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional, dan kebiasaan internasional;</p>	Tetap	Tetap	Tetap		

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
112.	c. melaksanakan pembangunan dan pembinaan kekuatan TNI matra udara:	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "pembinaan" diganti dengan kata "pengembangan" Kata "TNI" diganti dengan kata "pertahanan"  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. melaksanakan pembangunan dan pengembangan kekuatan pertahanan matra udara;	<u>KETERANGAN/USULAN</u> Minta penjelasan	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. melaksanakan fungsi territorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat.	Tetap	Tetap	Tetap		
113.	d. melaksanakan pembinaan territorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus  <u>KETERANGAN</u> Lihat DIM No. 84, DIM No. 96, dan DIM No. 106.	<u>KETERANGAN/USULAN</u> Minta penjelasan	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Didrop	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. melaksanakan pembinaan satuan territorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandirian aTNI dengan Rakyat.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. melaksanakan fungsi territorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandirian TNI dengan Rakyat.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusan huruf d Pasal 11 huruf d diubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. melaksanakan pembinaan wilayah untuk kepentingan pertahanan.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusan huruf d Inji diganti dengan "melaksanakan penjagaan dan pengamanan perbatasan udara Indonesia dengan negar lain"  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> d. melaksanakan penjagaan dan pengamanan perbatasan udara Indonesia dengan Negara lain	
114.		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ditambah butir baru  <u>SETS</u> d. dalam keadaan darurat melaksanakan tugas diplomasi dalam rangka mendukung kebijakan politik luar negeri;								

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
115.	e. melaksanakan tugas-tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Diantara kata "lain" dan kata "sesuai" ditambah kata "di bidang pertahanan"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> e. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pertahanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Peraturan perundang-undangan diganti undang-undang.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Diempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (3) melaksanakan tugas-tugas pembentukan sesuai dengan Undang-undang Tugas Pembantuan TNI</p>	Tetap	Tetap		Tetap	
116.	Bagian Ketiga Organisasi	Tetap		Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Bagian ketiga menjadi BAB V mengenai Organisasi Tentara Nasional Indonesia</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> BAB V ORGANISASI TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>		Tetap			
117.	Pasal 12	Tetap			<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 12 menjadi Pasal 13</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 13</p>					
118.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Tambahkan ayat</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Postur adalah wujud penampilan yang merupakan cerminan dari kekuatan, kemampuan dan getas segenap komponen pertahanan Negara</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
119.	(1) Postur TNI dibangun dan dipelihara untuk mampu menangkal dan menindak setiap ancaman serta memulihkan kondisi keamanan negar	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Kata "setiap" di antara kata "menindak" dan kata "ancaman" dihapus</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Postur TNI dibangun dan dipelihara untuk mampu menangkal dan menindak ancaman bersenjata serta memulihkan kondisi keamanan Negara.</p> <p><b>KETERANGAN</b> Penggunaan terminology "setiap ancaman" juga dapat menimbulkan multi-interpretasi, karena cakupannya terlalu luas.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Kata "postur" diganti kata "organisasi"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> A(1) Organisasi TNI dibangun dan dipelihara untuk mampu menangkal dan menindak setiap ancaman serta memulihkan kondisi keamanan Negara.</p> <p><b>KETERANGAN</b> Postur bukan kata baku</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata ancaman ditambah militer dan ancaman kelompok bersenjata.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Postur TNI dibangun dan dipelihara untuk mampu menangkal dan menindak setiap ancaman militer dan ancaman kelompok bersenjata serta memulihkan kondisi keamanan Negara.</p> <p><b>KETERANGAN</b> Postur bukan kata baku</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Organisasi TNI dibentuk untuk membina dan mengembangkan postur pertahanan Negara.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Menjadi ayat (2), rumusan berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Postur TNI dibangun sejak dini dan dipelihara secara berlanjut dan berkesinambungan untuk mampu menangkal, menindak setiap ancaman bersenjata dan memulihkan kondisi keamanan Negara serta dapat dikembangkan sesuai dengan kebutuhan pertahanan Negara berdasarkan pada eskalasi ancaman</p>	Tetap		Tetap	
120.	(2) Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan Negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia.	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Di akhir kalimat kata "sebagai keputauan"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan Negara dengan memperhatikan kondisi geo-grafis Indonesia sebagai keputauan.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Kata "postur" diganti kata "organisasi"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Organisasi TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan Negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia.</p> <p><b>KETERANGAN</b> - Perlu penjelasan lebih rinci mengenai kata "postur" - apakah kata "postur" kata yang sudah baku.</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk berdasarkan strategi pertahanan Negara yang dirumuskan oleh pemerintah.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Menjadi Ayat (3), Rumusan Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (3) Postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan Negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai keputauan.</p> <p><b>KETERANGAN</b> Mengacu UUhonor 3 tahun 2002 khususnya pasal 3</p>		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata "Indonesia" ditambah dengan kata-kata sebagai Negara keputauan.</p>		

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REF. RMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
121.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Penambahan 2 ayat baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (3) Postur Pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digelar dalam beberapa Komando Daerah Pertahanan (KODAHAN) yang ditata dalam suatu struktur komando tempur terpadu, yang melibatkan gabungan satuan-satuan tempur angkatan.</p> <p>(4) Satuan-satuan tempur Angkatan yang digelar dalam struktur komando tempur terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) terdiri dari gabungan :</p> <p>a. Satuan tempur Tingkat Divisi Angkatan Darat, dan</p> <p>b. Satuan tempur Tingkat Stusudron Angkatan Udara, dan</p> <p>c. Satuan tempur Tingkat Armada Angkatan Laut</p>					
122.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Tambahkan ayat baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (4) Postur TNI harus mampu menjawab tantangan kontijensi berdasarkan pada analisa ancaman yang sangat mungkin akan terjadi dalam jangka pendek dan jangka sedang maupun tantangan jangka panjang berdasarkan pada wawasan dan geografi Indonesia sebagai Negara kepulauan</p>				

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
123.	<p>Pasal 13</p> <p>(1) Organisasi TNI terdiri dari Markas Besar TNI yang membawahi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara, disusun sebagai berikut :</p>	Tetap	Tetap	<p><u>KETERANGAN</u></p> <p>Perlu penjelasan.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u></p> <p>Pasal 13 menjadi pasal 14, rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>Pasal 14</p> <p>(1) Organisasi TNI terdiri atas Markas Besar TNI, Markas Besar TNI Angkatan Darat, Markas Besar TNI Angkatan Laut, dan Markas Besar TNI Angkatan Udara.</p>	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u></p> <p>Rumusan diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>(1) Organisasi TNI terdiri dari :</p> <p>a. Markas Besar TNI yang membawahi TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, dan TNI Angkatan Udara;</p>		
124.	<p>a. tingkat Markas Besar TNI terdiri atas; unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u></p> <p>Diperinci sampai pada tingkat yang paling bawah</p>	<p><u>KETERANGAN</u></p> <p>Perlu penjelasan</p>		Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u></p> <p>Ada unsur kekuatan terpusat dan desentralisasi.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>a. tingkat Markas Besar TNI terdiri atas; unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi Terpusat dan Komando Operasi Kewilayahan.</p> <p><u>KETERANGAN</u></p> <p>Komando Utama Operasional Pusat dan Wilayah pembinaannya dilaksanakan oleh angkatan.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u></p> <p>a. menjadi b. rumusan diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>b. Komando Utama Operasi:</p>		



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
125.	b. tingkat Angkatan terdiri atas: markas Besar Angkatan Komando Utama Pembinaan.	terdiri atas: unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi	<u>KETERANGAN</u> Minta penjelasan Komando Utama	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan		terdiri atas: unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi	terdiri atas: unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi		<u>USULAN PERUBAHAN</u> B menjadi c. rumusan diubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. Komando Utama Pembinaan;	
126.					<u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan ayat baru  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Struktur Organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berada dibawah Departemen Pertahanan					
127.	(2) Susunan organisasi TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.	terdiri atas: unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Diganti dengan Peraturan Pemerintah	terdiri atas: unsur pimpinan, unsur pembantu pimpinan, unsur pelayanan, badan pelaksana pusat, dan Komando Utama Operasi	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) menjadi ayat (3), rumusan disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Struktur Organisasi Markas Besar TNI dan Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Presiden.	Tetap	Tetap		Tetap	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
131.	(2) Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Penjelasan pasal 14 ayat (2) dihapus	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) menjadi Pasal tersendiri yaitu pasal 16 ayat (1) rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 16 (1) Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi yat (3), rumusan tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Tetap	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Penjelasan pasal 14 ayat (2) diubah menjadi : Yang dimaksud dengan persetujuan DPR RI adalah pendapat berdasarkan hal-hal yang bukan aspek kemampuan potensi dan teknis kemiliteran		
132.					<u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan ayat (2) baru  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dilakukan berdasarkan kepentingan pengembangan strategi Pertahanan Negara da/atau kepentingan organisasi TNI dengan memperhatikan keharusan jabatan Panglima diduduki secara bergantian oleh perwira tinggi dari masing-masing Angkatan.					
133.			<u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan ayat (3) baru  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Panglima tidak dapat dijabat oleh setiap Angkatan dalam dua kali masa jabatan secara berturut-turut.  <u>KETERANGAN</u> Ayat (3) lama menjadi ayat (4) dan seterusnya.							

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
128.	Pasal 14 (1) TNI dipimpin oleh Panglima.	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ditambah kata "Dalam hal pembinaan dan pengerahan..."  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) Dalam hal pembinaan dan pengerahan TNI dipimpin oleh Panglima	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah kata Panglima ditambah yang dijabat secara beriliran antara masing-masing matra secara adil.  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 14 (1) TNI dipimpin oleh Panglima yang dijabat secara bergiliran antar masing-masing matra secara adil.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 14 menjadi pasal 15 rumusan disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 15 (1) TNI dipimpin oleh seorang Panglima	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Diseuaikan dengan TAP MPR RI Nomor VII/MPR/2000 pasal 3 ayat (2) dan pasal 18 ayat (4) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) TNI berada dibawah Presiden dan dipimpin oleh seorang Panglima yang dalam pelaksanaan tugasnya bertanggung jawab kepada Presiden, dan bekerjasama dengan Menteri dalam pemenuhan kebutuhan TNI.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 14 ayat (1) diubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 14 (1) TNI dipimpin oleh Panglima yang dijabat secara bergilir oleh perwira tinggi dan ketiga angkatan.		
129.					<u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan ayat baru  (2) Panglima Sebagai manan dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah Menteri Pertahanan					
130.						<u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambahkan ayat baru  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri				

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
134.						<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambahkan ayat baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat, sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah pendapat berdasarkan atas-an dan pertimbangan yang kuat tentang aspek moral, kepribadian dan aspek-aspek kemampuan profesi.</p>				
135.	<p>(3) untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Presiden memilih satu orang calon Panglima dari perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusnya disederhanakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diangkat dari perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan Rakyat.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Perubahan ayat (3) menjadi ayat (4) Diseuaikan pasal 17 undang-undang pertahanan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud dalam ayat (3). Presiden memilih satu orang calon panglima dari perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai kepala staf angkatan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) untuk mengangkat panglima sebagaimana dimaksud pada ayat (1). Presiden memilih satu orang calon Panglima dari perwira tinggi yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi ayat (5), rumusan berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (5) Untuk mengangkat Panglima sebagaimana dimaksud dalam ayat (2). Presiden memilih satu orang calon Panglima dari perwira tinggi TNI yang sedang atau pernah menjabat sebagai Kepala Staf Angkatan untuk mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	Tetap			
136.		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ditambah ayat baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) pengangkatan dan pemberhentian panglima TNI dilakukan berdasarkan kepentingan pengembangan strategi pertahanan Negara dan atau kepentingan organisasi TNI</p>								

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
137.	(4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus  <u>KETERANGAN</u> Persetujuan DPR terhadap calon Panglima tidak dapat dibatasi.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Perubahan ayat (4) menjadi ayat (5)  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (5) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, disampaikan paling lambat 20 (dua puluh) hari tidak termasuk masa reses, terhitung sejak permohonan persetujuan calon Panglima disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat.	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap usul Presiden diberikan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari masa persidangan Dewan Perwakilan Rakyat, terhitung sejak tanggal surat Presiden diterima oleh Dewan Perwakilan Rakyat.	Tetap	Tetap			
138.	(5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang dipilih oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) dan ayat (4). Maka Presiden mengajukan satu orang calon lain sebagai pengganti.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata 'ayat (4)' dihapus  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang dipilih oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (3), maka Presiden mengajukan satu orang calon lain sebagai pengganti.  <u>KETERANGAN</u> Sesuai dengan perubahan pada DIM No. 137.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Perubahan ayat (5) menjadi ayat (6)  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (6) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang dipilih oleh Presiden sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) dan ayat (5), maka Presiden mengajukan satu orang calon lain sebagai pengganti	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	Tetap	Tetap			
139.	(6) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksiujuannya.	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Perubahan ayat (6) menjadi ayat (7)  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (7) Apabila Dewan Perwakilan Rakyat tidak menyetujui calon Panglima yang dipilih oleh Presiden, Dewan Perwakilan Rakyat memberikan alasan tertulis yang menjelaskan ketidaksiujuannya.	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	Tetap	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
140.	(7) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah menyetujui selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus  <u>KETERANGAN</u> Sesuai dengan DIM No. 137 sebagaimana dimaksud pada ayat (4), dianggap telah menyetujui selanjutnya Presiden berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Perubahan ayat menjadi ayat (8)  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (8) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (7) menjadi ayat (5), rumusan disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (5) Dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dalam waktu tersebut pada ayat (4), Dewan Perwakilan Rakyat dianggap memberikan persetujuan yang dimaksud ayat (1)	Tetap	Tetap				
141.					<u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan ayat (6) baru  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (6) Alasan pengangkatan dan pemberhentian sebagaimana disampaikan secara tertulis oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.					
142.	(8) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) diatur dengan Keputusan Presiden.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi ayat (7) Kata-kata "ayat" (7) dihapus  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (7) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Panglima sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), (3), (4), (5), dan (6) diatur dengan Keputusan Presiden	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (8) menjadi ayat (7), rumusan disempurnakan  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (7) Tata cara pengusutan, pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), (5), (6), dan (7) diatur lebih lanjut dalam Keputusan Presiden.	Tetap	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REF JRMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
143.	Pasal 15 (1) Angkatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima serta bertanggung jawab kepada Panglima	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 15 menjadi Pasal 17, tanpa syarat dan rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 17 Ankatan dipimpin oleh seorang Kepala Staf Angkatan dan berkedudukan di bawah Panglima.</p>	Tetap	Tetap			
144.	(2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) menjadi Pasal 18 ayat (1), rumusan tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 18 (1) Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETS</u> (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dan diberhentikan oleh Presiden berdasarkan usul dan pertimbangan Panglima</p>	Tetap			
145.	(3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari perwira tinggi dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (3) menjadi ayat (2), rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Kepala Staf Angkatan diangkat dari perwira tinggi Angkatan yang bersangkutan yang masih aktif dalam dinas keprajuritan dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Agar lebih jelas tentang criteria kepangkatan.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diangkat dari perwira tinggi berpangkat sekurang-kurangnya nintang 3 (tiga), dengan memperhatikan jenjang kepangkatan dan karier.</p>			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
146.	(4) Tata cara pengangkatan dan pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana diatur dalam ayat (1), (2), dan (3) diatur dengan Keputusan Presiden.	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (4) menjadi ayat (3), rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Tata cara dan pengangkatan serta pemberhentian Kepala Staf Angkatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Presiden.</p>	Tetap	Tetap			
147.	Pasal 16 (1) Tugas dan Kewajiban Panglima :	Tetap	Tetap	<p>Tetap <u>KETERANGAN</u> Pasal 18 UU No. 3 Tahun 2002</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 16 menjadi pasal 19 tanpa ayat. Rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 19 Panglima bertugas untuk :</p>		Tetap		Tetap	
148.	a. memimpin TNI :	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusan tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (A) Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> a. memimpin TNI dalam rangka pelaksanaan kebijakan pertahanan Negara</p>	Tetap		Tetap	

ARSIP DPR RI



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFOR.MASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
148.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Penambahan beberapa point dan pindah dari RUU dengan penyempurnaan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            (b) mengembangkan tata kerja organisasi berdasarkan struktur organisasi TNI;            (c) memimpin Markas Besar TNI;            (d) menjabarkan kebijakan pertahanan negara yang dirumuskan oleh Menteri Pertahanan ke dalam perencanaan strategi pengembangan postur pertahanan Negara;            (e) memberikan laporan kepada Menteri Pertahanan mengenai pelaksanaan kebijakan pertahanan Negara;            (f) memberikan pertimbangan dan saran kepada Menteri Pertahanan dalam penyusunan kebijakan pertahanan Negara;            (g) mengembangkan doktrin-doktrin militer;            (h) mengembangkan strategi-strategi operasi militer;            (i) menggunakan segenap komponen pertahanan Negara dalam pelaksanaan operasi militer;            (j) memberikan pertanggungjawaban kepada Presiden mengenai penggunaan komponen pertahanan Negara;</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
150.	b. melaksanakan kebijakan pertahanan Negara;	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dilubah rumusannya</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> b. Menjabarkan kebijakan pertahanan Negara ke dalam perencanaan strategi pengembangan postur pertahanan Negara.</p>	Tetap	Tetap		Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 16 ayat (1) huruf b diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> b melaksanakan kebijakan umum dan kebijakan penyelenggara pertahanan Negara</p> <p><u>KETERANGAN</u> Di Dalam UU Pertahanan disebutkan bahwa kebijakan umum pertahanan ditetapkan oleh Presiden dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan Negara ditetapkan oleh Menteri.</p>	Tetap	
151.	c. menyelenggarakan strategi militer dan melaksanakan operasi militer;	Tetap	Tetap	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. menyelenggarakan perencanaan strategi dan operasi militer serta melaksanakan operasi militer</p>	Tetap		Tetap	
152.	d. mengembangkan doktrin TNI;	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap	Tetap		Tetap	

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
153.	e. menyelenggarakan penggunaan kekuatan TNI bagi kepentingan operasi militer;	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap		Tetap	
154.	f. menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI serta memelihara kesiagaan operasional;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	Tetap	Tetap		Tetap	Tetap		Tetap	
155.	g. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen-komponen pertahanan lainnya;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf g menjadi huruf f, rumusan tetap <u>SETELAH PERUBAHAN</u> f. Tetap	Tetap	Tetap		Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf g menjadi huruf h. <u>SETELAH PERUBAHAN</u> g. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penetapan kebijakan pertahanan Negara; <u>KETERANGAN</u> Ambeg paramarta		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	
156.	h. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penetapan kebijakan pertahanan Negara;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf h menjadi huruf g, Rumusan Tetap <u>SETELAH PERUBAHAN</u> g. Tetap	Tetap	Tetap		Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf h menjadi huruf g <u>SETELAH PERUBAHAN</u> h. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam hal penetapan kebijakan pemenuhan kebutuhan TNI dan komponen pertahanan lainnya. <u>KETERANGAN</u> Ambeg pramaarta		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
157.	i. memberikan pertimbangan kepada Menteri dalam menyusun dan melaksanakan perencanaan strategis pengelolaan sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan Negara;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf I menjadi huruf h Rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> h. Tetap	Tetap	Tetap		Tetap	Tetap		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	
158.	j. menyelenggarakan penggunaan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf j menjadi huruf i Rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> i. Tetap	Tetap	Tetap		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> j. menyelenggarakan penggunaan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan pertahanan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tetap		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf j menjadi huruf g, rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> g. Tetap	
159.	k. menyelenggarakan penggunaan komponen pendukung yang telah disiapkan bagi kepentingan operasi militer, dan	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf k menjadi huruf j Rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> j. Tetap	Tetap	Tetap		Tetap	Tetap		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf k menjadi huruf h, rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> h. Tetap	

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
160.						<p><u>UBILAN PERUBAHAN</u> Tambahkan 2 huruf baru, yaitu l dan m</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> l. menjabarkan ke- sajian dan siwa- tegi pertahanan Negara ke da- lam situasi pembaharuan dan pengu- naan kekuatan dan kemampuan TNI dan ca- dangan TNI m. mengkoordinasi- kan pembaharu- an kekuatan dan kemampuan TNI yang dikek- sakan oleh Anggaran</p>				
161.	<p>l. melaksanakan tu- gas dan kewaji- ban lainnya se- suai dengan per- aturan perund- ang-undangan.</p>	<p><u>UBILAN PERUBAHAN</u> Huruf l menjadi huruf k Di antara kata "lainnya" dan kata "sesuai" ditambah kata "di bidang pertahanan"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> k melaksanakan tu- gas dan kewajiban lainnya di bidang pertahanan se- suai dengan per- aturan perundang- undangan.</p>	Tetap	Tetap		<p><u>UBILAN PERUBAHAN</u> Menjadi huruf n. rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> n. Tetap</p>	Tetap		<p><u>UBILAN PERUBAHAN</u> Huruf l menjadi huruf l, rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> l. Tetap</p>	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
162.	(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dalam penggunaan kekuatan TNI, Panglima bertanggungjawab kepada Presiden, dan dalam pembinaan kekuatan TNI bekerjasama dengan Menteri	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusnya diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dalam penggunaan kekuatan TNI, Panglima bertanggungjawab kepada Presiden, dan dalam pembinaan organisasi, strategi, dan administrasi TNI berada di bawah koordinasi Menteri.</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Bekerjasama dengan diganti bertanggung jawab kepada</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dalam penggunaan kekuatan TNI, Panglima bertanggungjawab kepada Presiden dalam pembinaan kekuatan TNI bertanggung jawab kepada Menteri</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dalam penggunaan kekuatan TNI, Panglima bertanggungjawab kepada Presiden, dan dalam pembinaan kekuatan serta pemenuhan kebutuhan TNI bekerjasama dengan Menteri.</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> pasal 16 ayat (2) DIUBAH</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Dalam Menyelenggarakan tugas dan kewajiban dalam penggunaan kekuatan TNI, Panglima bertanggung jawab kepada Presiden, dan dalam pembinaan kekuatan TNI bekerja sama dengan Departemen sesuai kebijakan penyelenggaraan pertahanan Negara yang ditetapkan Menteri.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Dalam UU Pertahanan disebutkan bahwa kebijakan penyelenggaraan pertahanan Negara ditetapkan oleh Menteri.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> (2) Setelah kata kewajiban kata "dalam" diganti dengan kata "untuk".</p> <p>Setelah kata penggunaan dan sebelum kata kekuatan disisipkan kata-kata dan dalam pembinaan kekuatan TNI bekerjasama dengan Menteri dan diganti dengan kata-kata melalui Menteri Pertahanan.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban dalam penggunaan dan pembinaan kekuatan TNI, Panglima bertanggung jawab kepada Presiden melalui menteri Pertahanan</p>	
163.	Fpasal 17  (1) Tugas dan kewajiban Kepala Staf Angkatan Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 17 Menjadi Pasal 20 tanpa ayat, rumusan dengan penyempurnaan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 20 Kepala Staf Angkatan bertugas untuk :</p>	Tetap	Tetap			

Nº	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-RKI	F-PBB	F-PBU
164.	a. memimpin Angkatan dalam pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;	<p>USULAN PERUBAHAN Di Antara Kata "Dalam" Dan Kata "Pembinaan" ditambah kata "pengembangan dan"</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Aa. Memimpin Angkatan pengembangan dan pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan</p>	Tetap	Tetap	<p>USULAN PERUBAHAN Huruf a berubah menjadi 3 huruf</p> <p>SETELAH PERUBAHAN (a) memimpin Markas Besar Angkatan (b) memimpin pelaksanaan tugas-tugas Angkatan; (c) melakukan pembinaan kekuatan dan kesiapan operasional Angkatan;</p>	<p>USULAN PERUBAHAN Berubah</p> <p>SETELAH PERUBAHAN a. memimpin pembinaan dan pengembangan kekuatan dan kesiapan serta kelincahan operasional Angkatan</p>	Tetap			
165.	b. membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pembinaan dan pengembangan postur, doktrin dan strategi serta operasi militer sesuai materinya masing-masing.	Tetap	<p>KETERANGAN Minta penjelasan tentang postur</p>	Tetap	<p>USULAN PERUBAHAN Tertinci menjadi 3 huruf, yaitu d, e, dan f</p> <p>SETELAH PERUBAHAN (d) membantu Panglima dalam menyusun kebijakan tentang pertahanan Negara; (e) membantu Panglima dalam menyusun doktrin militer; (f) membantu Panglima dalam mengembangkan strategi operasi militer.</p>	Tetap	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-POU
166.	c. membantu Panglima dalam penggunaan komponen pertahanan Negara sesuai dengan kebutuhan Angkatan.	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap	Tetap			
167.						<p>USULAN PERUBAHAN Tambahan</p> <p>SETELAH PERUBAHAN d. melaksanakan pembantuan kekuatan maritima sesuai dengan sasaran dan sumber daya yang telah ditetapkan dan</p>				
168.	d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Panglima.	<p>USULAN PERUBAHAN</p> <p>Di antara kata "lain" dan kata "yang" ditambah kata "di bidang pertahanan"</p> <p>SETELAH PERUBAHAN d. melaksanakan tugas-tugas lain di bidang pertahanan yang diberikan oleh Panglima</p>	<p>USULAN PERUBAHAN</p> <p>Ditambah kalimat "atas"</p> <p>SETELAH PERUBAHAN d. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Panglima atas persetujuan Presiden</p>	Tetap		<p>USULAN PERUBAHAN</p> <p>Menjadi huruf e, rumusan Tetap</p> <p>SETELAH PERUBAHAN e. Tetap</p>	Tetap			
169.	(2) Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajibannya, Kepala Staf Angkatan bertanggungjawab kepada Panglima	Tetap	Tetap	Tetap	<p>USULAN PERUBAHAN</p> <p>Ayat (2) menjadi huruf g, rumusan berubah</p> <p>SETELAH PERUBAHAN (g) memberikan pertanggungjawaban kepada Panglima dalam menjalankan tugasnya</p>	Tetap	Tetap			



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFC.,MASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
170.	BAB IV PENGERAHAN DAN PENGUNAAN KEKUATAN TNI	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tetap</p> <p>KETERANGAN Mengacu pada UU Nomor 3 Tahun 2002</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Bab IV menjadi Bab VI judul berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>BAB VI PENGERAHAN DAN PENGUNAAN TENTARA NABIONAL INDONESIA</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>BAB IV PENGERAHAN DAN PENGUNAAN KEKUATAN DAN KEMAMPUAN TNI</p>	Tetap			
171.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan pasal baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>Pasal 21</p> <p>(1) Pengerahan dan Penggunaan TNI dilakukan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang ber- laku kepentingan pertahanan Negara.</p> <p>(2) Pengerahan dan Penggunaan TNI yang diatur dalam Undang- undang ini di- lakukan hanya untuk melak- sanakan operasi militer untuk perang.</p> <p>(3) Pengerahan dan Penggunaan TNI untuk melak- sanakan operasi militer selain perang diatur lebih lanjut da- lam Undang-uh- dang Tugas Per- bantuan TNI.</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PS	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
172	<p>Pasal 18</p> <p>Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI berada pada Presiden.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusnya diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 18</p> <p>(1) Kewenangan pengerahan kekuatan militer berada pada Presiden.</p> <p>(2) Dalam penggunaan kekuatan militer, bertanggung jawab kepada Presiden.</p>	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 18 dipencil menjadi 2 pasal</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 22</p> <p>(a) Kewenangan dan tanggung jawab pengerahan TNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berada pada Presiden.</p> <p>(b) Pelaksanaan pengerahan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 wajib dipertanggungjawabkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Pasal 23</p> <p>(a) Kewenangan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 berada pada Panglima.</p> <p>(b) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden atas penggunaan kekuatan TNI.</p> <p>(c) Penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 wajib dipertanggungjawabkan oleh Presiden kepada Dewan Perwakilan Rakyat.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi ayat (1) Kata penggunaan dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) Presiden bertanggung dan bertanggung jawab atas pengerahan kekuatan dan kemampuan TNI</p> <p><u>KETERANGAN</u> Penggunaan merupakan wewenang dan tanggung jawab Panglima</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 18 diubah menjadi 3 ayat. Draft RUU menjadi ayat (1) Rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 18 (1) Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 18 dihapus</p> <p><u>KETERANGAN</u> Sudah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Peranan Negara</p>	

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
173.						<p>USULAN PERUBAHAN            Tambahan ayat baru</p> <p>SETELAH PERUBAHAN            (2) Presiden menentukan tujuan penerahan kekuatan dan kemampuan TNI untuk operasi militer yang akan dilaksanakan oleh Panglima</p> <p>(3) (3) Presiden menentukan kekuatan dan kemampuan TNI yang dapat digunakan oleh Panglima untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.</p> <p>(4) (4) Pengerahan kekuatan dan kemampuan TNI sebagaimana dimaksud pad ayat (1), ayat (2) dn ayat (3) sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>				

NO	NASRAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PBU
174.								<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah ayat (2) dan (3) baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Presiden menentukannya tujuan pengurangan kekuatan dan besarnya kekuatan yang dapat dipakai untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan.</p> <p>(3) Pengurangan dan pengurangan kekuatan TNI dapat dilakukan setelah mendapat keputusan politik dari Presiden.</p>		
175.	<p>Pasal 19</p> <p>(1) Pengurangan dan penggunaan kekuatan DTNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang dilakukan :</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ayat (1) poin a dan b menjadi ayat (1) saja</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Pengurangan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Poin a dan b digabung dan menjadi baru ayat.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Pengurangan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer untuk perang dilakukan untuk kepentingan pertahanan Negara dalam rangka kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Barubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Pengurangan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer untuk kepentingan pertahanan Negara dalam rangka kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah adanya ayat (4) untuk mengaturnya.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Pengurangan dan penggunaan kekuatan TNI untuk melaksanakan operasi militer untuk kepentingan pertahanan Negara dalam rangka kepentingan nasional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 19 ditambah</p> <p><b>KETERANGAN</b> Sudah diatur dalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.</p>		

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNUPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
176.	a. untuk kepentingan pertahanan Negara dalam kerangka kepentingan nasional; dan	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Hapus	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Telah digabung dalam ayat (1)			Tetap			
177.	b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Hapus	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Telah digabung dalam ayat (1)			Tetap			
178.	(2) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan;	Tetap		<b>USULAN PERUBAHAN</b> Point a dan b digabung dan menjadi satu ayat.  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang, dilakukan untuk kepentingan nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan.			Tetap			
179.	a. untuk kepentingan pertahanan Negara dan atau dalam rangka mendukung kepentingan nasional; dan	Tetap	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Dirubah  <b>SETELAH PERUBAHAN</b> a. untuk kepentingan bantuan kemanusiaan (civic mission), pemberian kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan dan ketertiban masyarakat, bantuan kepada pemerintah sipil, pengamanan, pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan (search and rescue), bantuan pengungsi-an dan penanggulangan korban bencana alam.  <b>KETERANGAN</b> Sesuai dengan penjelasan dari pasal 10 ayat (3) huruf c undang-undang Pertahanan Negara.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Telah digabung dalam ayat (2)			Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
180.						<p><u>LEMBARAN PERUBAHAN</u>            Tambahan huruf b baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            b. berdasarkan keputusan politik Presiden.</p>				
181.	b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Tetap	<p><u>LEMBARAN PERUBAHAN</u>            Ditambah kata "yang berlaku"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            b. sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><u>LEMBARAN PERUBAHAN</u>            Telah digabung dalam ayat (2)</p>		<p><u>LEMBARAN PERUBAHAN</u>            Menjadi huruf c, rumusan berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            c. sesuai dengan ketentuan hukum nasional dan hukum internasional</p>	Tetap			
182.	(2) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka operasi militer selain perang untuk tugas perdamaian dunia dilakukan :	Tetap	Tetap	<p><u>LEMBARAN PERUBAHAN</u>            Point a dan b digabung dan menjadi satu ayat.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            (2) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka operasi militer selain perang untuk tugas perdamaian dunia, dilakukan sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia, dan sesuai dengan ketentuan hukum nasional</p>		<p><u>LEMBARAN PERUBAHAN</u>            Berubah            Penggunaan dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            (3) Pengerahan kekuatan TNI dalam rangka operasi militer selain perang untuk tugas perdamaian dunia dilakukan.</p>	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
183.	a. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Di antara kata "Indonesia" dan kata "dan" ditambah kata "yang bebas dan aktif"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> a. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas dan aktif; dan</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Telah digabung dalam ayat (3)</p>		Tetap	Tetap			
184.	b. sesuai dengan ketentuan hukum nasional;	TETAP	TETAP	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Telah digabung dalam ayat (3)</p>		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> b. sesuai dengan ketentuan hukum nasional hukum internasional dan kebiasaan internasional</p>	TETAP			
185.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Tambahkan 2 point, yaitu huruf c dan d</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> c. sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki TNI; dan d. atas permintaan Perserikatan Bangsa dan/atau organisasi internasional dan/atau regional yang diakui oleh Pemerintah</p>				

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
186.							<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (4) baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) Pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dalam rangka sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), dan (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Karena akan terjadi koordinasi lintas sektoral/lembaga.</p>			
187.	<p>Pasal 20</p> <p>(1) Panglima memimpin pelaksanaan operasi dari pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI;</p>	TETAP	TETAP	TETAP		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) Panglima berwenang dan bertanggung jawab atas penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI yang dikerahkan sebagaimana dimaksud Pasal 18 dan 19 Undang-undang ini.</p>	TETAP		TETAP	

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI




NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
188.	(2) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden atas pelaksanaan operasi dari pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1)	TETAP	Tetap	Tetap		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Panglima menyusun perencanaan dan melaksanakan operasi militer sesuai dengan tujuan yang telah ditentukan, serta dengan kekuatan dan kemampuan TNI yang telah dikurahkan oleh Presiden.</p>	Tetap		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata "Presiden" sebelum kata "atas" ditambah kata "melalui Menteri Pertahanan"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Panglima bertanggung jawab kepada Presiden melalui Menteri Pertahanan atas pelaksanaan operasi dari pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1).</p> <p><b>KETERANGAN</b> Agar Menteri Pertahanan berfungsi efektif sesuai struktur.</p>	
189.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Tambahkan 2 ayat baru, yaitu ayat (3) dan (4).</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (3) Panglima menyampaikan rencana strategi penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI dan rencana operasi militer kepada Presiden. (4) Panglima dapat menyampaikan rencana strategi penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI dan pelaksanaan operasi militer kepada DPR apabila diminta.</p>				

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
190.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b>            Tambahan Pasal baru. Pasal berikutnya menyesuaikan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b>            Pasal 21</p> <p>(1) Penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI dan cadangan TNI untuk menghadapi ancaman bersenjata, baik menghadapi ancaman militer dari luar maupun gangguan keamanan yang timbul dan dalam dilakukan dengan syarat-syarat:</p> <p>a. setelah mendapat keputusan dari Presiden</p> <p>b. untuk kepentingan pertahanan Negara, yang meliputi penegakkan kedaulatan neger, penjaga ketuhan wia-yah dan jaminan keselamatan bangsa.</p>				

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
						<p>c. sesuai dengan hukum nasional dan hukum internasional</p> <p>d. dalam keadaan memaksa, untuk mencegah korban dan kerusakan yang lebih besar, para komandan TNI di lapangan dapat mengambil langkah awal sesuai dengan aturan pibatan dan selanjutnya langkah awal tersebut dilaporkan secara hirarki kepada Panglima.</p> <p>(2) Penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI dalam operasi pemeliharaan perdamaian dunia dilakukan dengan syarat :</p> <p>a. setelah mendapat keputusan dari Presiden</p> <p>b. sesuai dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia; dan</p>				

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
						<p>c. sesuai dengan ketentuan hukum nasional, hukum internasional dan kebiasaan internasional.</p> <p>(3) Penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI dalam melaksanakan operasi militer selain perang untuk membantu menghadapi ancaman tradisional dan non tradisional dilakukan dengan syarat:</p> <p>a. setelah mendapat keputusan dari Presiden</p> <p>b. sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki TNI, dan</p> <p>c. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>				



ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REF JRMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
						<p>(4) Penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang yang berkaitan dengan eskalasi gangguan keamanan yang tidak dapat ditanggulangi oleh apatah penegak hukum atau diperkirakan tidak dapat ditangi oleh penegak hukum dilakukan dengan syarat sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. setelah mendapat keputusan Presiden</li> <li>b. sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku</li> </ol>				



SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
						<p>(5) Penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI dalam rangka melaksanakan operasi militer selain perang yang gembalian dengan perlindungan masyarakat dilakukan dengan syarat sebagai berikut:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. sesuai dengan kebijakan pertahanan Negara</li> <li>b. sesuai dengan kekuatan dan kemampuan yang dimiliki TNI</li> <li>c. dalam keadaan tertentu menghadapi bencana alam dan bencana buatan serta malapetaka para komandan TNI di lapangan dapat menggunakan kekuatan dan kemampuan TNI sebagai langkah awal untuk mencegah korban dan kerusakan yang lebih besar dan</li> <li>d. penggunaan kekuatan dan kemampuan TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c harus dilaporkan secara hierarkhi kepada Panglima pada kesempatan pertama dan selanjutnya dilaporkan kepada Presiden melalui Menteri.</li> </ul>				



ARSIP DPR RI

NO	NABKAM RUU	F-PD/P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-POU
181.	BAB V PRAJURIT	Tetap	Tetap		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Bab V menjadi Bab VII dan Bagian Kesatu. Judul berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> BAB VII PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA</p> <p>Bagian Kesatu Pembentukan Prajurit.</p>		Tetap			
192.	Pasal 21 Prajurit terdiri atas : a. Prajurit Sukarela b. Prajurit Wajib	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata "wajib" ditambah kata "militer"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 21 Pddrajurit terdiri atas : a. Prajurit Sukarela b. Prajurit Wajib Militer</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Sukarela diganti profesional Wajib diganti bantuan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 21 Prajurit terdiri atas: c. Prajurit Profioaanl. d. Prajurit Bantuan</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 21 menjadi Pasal 24 ayat (1), dengan perubahan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 24 (1) Prajurit terdiri atas Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 21 menjadi Pasal 22</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 22</p>	Tetap			
193.				<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Penambahan 3 ayat baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Prajurit Sukarela terdiri atas : (a) Prajurit Karir; (b) Prajurit Sukarela Sinas Pendek</p> <p>⊙ Prajurit Cadangan Sukarela.</p> <p>(3) Prajurit wajib terdiri atas : (a). Prajurit Wajib; (b) Prajurit Cadangan Wajib.</p> <p>(4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.</p>						

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIPOLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
194.	Pasal 22 (1) Prajurit Sukarela adalah warga Negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan. Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Sukarela diganti <u>professional</u>.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) Prajurit Profesional adalah warga Negara yang atas kemauan sendiri mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 22 menjadi Pasal 23</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 23</p>	Tetap			
195.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Prajurit Sukarela	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Sekarela diganti <u>professional</u></p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah tentang Prajurit Profesional</p>			Tetap			
196.	Pasal 23f (1) Prajurit Wajib adalah warga Negara yang karena keahliannya dibutuhkan oleh TNI diwajibkan mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan.	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah kata "wajib" kata "militer"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 23 (1) Prajurit Wajib Militer adalah warga Negara yang karena keahliannya dibutuhkan oleh TNI diwajibkan mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Prajurit bantuan adalah <u>warga Negara yang karena keahliannya dibutuhkan oleh TNI diperbantukan dalam dinas keprajuritan</u></p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Prajurit bantuan adalah <u>warg Negara yang karena keahliannya dibutuhkan oleh TNI diperbantukan dalam dinas keprajuritan.</u></p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 23 menjadi Pasal 24 Perlu ada perbedaan dengan wajib militer.</p>	Tetap			



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
197.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam Undang-undang tentang Prajurit Wajib.	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah kata "wajib" ditambah kata "militer"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam Undang-undang tentang Prajurit Wajib Milidter.</p>	Tetap				Tetap			
198.	Pasal 24 (1) Prajurit adalah Insan yang :	Tetap	Tetap			<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 24 menjadi Pasal 25</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 25</p>	Tetap		Tetap	
199.	a. percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa.	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata percaya diganti "bertaqwa"</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> a. Bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa</p> <p><u>KETERANGAN</u> Sesuai dengan Undang-undang Pertahanan.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Percaya diganti beriman dan bertaqwa</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.</p>			Tetap		Tetap	

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
200.	b. setiap kepada Negara Kesatuan Raepublik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945;	Tetap	Tetap	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN Berubah</u></p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> b. setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945</p>	Tetap		Tetap	
201.	c. bermoral tunduk kepada hukum, undang-undang dan peraturan	Tetap	Tetap	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN Berubah</u></p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. Mempunyai <u>integritas moral dan etika</u>, tunduk kepada hukum, undang-undang dan peraturan serta norma social</p>	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Setelah kata "hukum" sebelum kata "undang-undang dan peraturan perundang-undangan yang berlaku"</p> <p><u>USULAN PERUBAHAN</u> c. Bermoral, tunduk kepada hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	
202.	d. berdisiplin serta taat kepada atasan dan	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap		Tetap	

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
203.	e. bertanggung jawab dan melaksanakan kewajibannya sebagai tentara.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap		Tetap	
204.	(2) Sebagai inane sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka setiap prajurit diwajibkan mengucapkan Sumpah Prajurit. Tetap	Tetap	Tetap			Tetap				
205.	(3) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/berjanji:	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Ayat (3) akan ditempatkan dalam Pasal 34 ayat (2) baru, rumusan Tetap		Tetap			
206.	Bahwa saya akan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945	Tetap	Tetap	Tetap		USULAN PERUBAHAN Perubahan  SETELAH PERUBAHAN Bahwa saya akan setiap kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Tetap			
207.						USULAN PERUBAHAN Tambahan  SETELAH PERUBAHAN Bahwa saya menjabdi dengan sepenuh hati kepada kepeningnan masyarakat bangsa dan Negara				

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
208.	Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan;	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
209.	Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan;	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
210.	Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia.	Tetap	Tetap	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan Negara REPublik Indonesia;</p>	Tetap			
211.	Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya.	Tetap	Tetap	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Bahwa saya akan secara konsisten dan sepenuh hati memegang segala rahasia tentara.</p>	Tetap			

SETJEN DPR

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNIP/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU	
212.	<p>Pasal 25</p> <p>Untuk keamanan Negara, setiap prajurit yang bersangkutan telah berakhir menjalani dinas keprajuritannya dan Prajurit Siswa yang telah berakhir pendidikan pertamanya, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan dihentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 25 terdiri 2 ayat Draft RUU menjadi ayat (1) Kata "bersangkutan" di antara kata "yang" dan kata "telah" di hapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 25</p> <p>(1) Untuk keamanan Negara setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritannya dan Prajurit Siswa yang telah berakhir menjalani pendidikan pertamanya, wajib memegang teguh rahasia terutama walaupun yang bersangkutan dihentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Jangka waktu tentang suatu rahasia masih termasuk kategori rahasia tentara supaya diatur secara jelas dalam Perjelasan. Disesuaikan dengan UU Arsip.</p>	Tetap	<p><u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan</p>			<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi Pasal 26</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 26</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Untuk lebih memberikan nuansa demokratis kalimat ini perlu di formulasikan yang lebih baik.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 25</p> <p>Untuk menjamin keamanan Negara, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritannya dan Prajurit Siswa yang telah berakhir menjalani pendidikan pertamanya, wajib memegang teguh rahasia tentara walaupun yang bersangkutan dihentikan dengan hormat atau tidak hormat.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Penyempurnaan bahasa</p>			

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
213.		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ditambah satu ayat</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Setiap prajurit yang berakhir dinas keprajuritannya dan Prajurit Siswa yang telah berakhir menjalani pendidikan pertamanya harus menjalani masa tenggang waktu 2 (dua) tahun untuk menjadi anggota partai politik maupun aktif dalam kegiatan politik praktis walaupun yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.</p>								
214.	<p>Pasal 26 (1) Dalam menjalankan tugas dan kewajibannya prajurit berpedoman pada kode etik Prajurit TNI;</p>	Tetap	Tetap	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi Pasal 27</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 27</p>	Tetap			

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
223.	f. sehat jasmani dan rohani	Tetap	Tetap	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Huruf f menjadi huruf e, rumusan Tetap</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> E) Tetap</p>		Tetap		Tetap	
224.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ditambah 4 huruf baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> f) tidak pernah dipidana karena melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman pidana penjara lebih dari 5 tahun; g) jujur, adil, dan berkelakuan tidak tercela; h) bebas narkoba dan peikatropika; i) lulus pendidikan dan pelatihan pembentukan anggota TNI.</p>					
225.	g. tidak sedang kehilangan hak menjadi prajurit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; dan	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap		Tetap	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
226.	h. lulus jpendidikan pertama.	Tetap	Tetap				Tetap		Tetap	
227.	(2) Persyaratan-persyaratan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan dan diatur lebih lanjut oleh Keputusan Menteri	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Disempurnakan  SETELAH PERUBAHAN (2) Persyaratan lain tentang prajurit TNI disesuaikan dengan kebutuhan dan ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan prajurit TNI diatur dengan Kpetutusan Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.		Tetap		USULAN PERUBAHAN kata "kebutuhan" sebelum kata "diatur" diusulnkan kata "dan" diganti dengan kkata "akan"  SETELAH PERUBAHAN (2) Persyaratan-persyaratan lain yang disesuaikan dengan kebutuhan akan diatur lebih lanjutoleh Keputusan Menteri.	
228.	Pasal 28 (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas. Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Sukarela diganti profesional  SETELAH PERUBAHAN (1) Prajurit Profesional menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.	USULAN PERUBAHAN Pasal 28 RUU dipindahkan menjadi Pasal 33, dengan penyempurnaan.	USULAN PERUBAHAN Menjadi pasal 29  SETELAH PERUBAHAN Pasal 29	Tetap			

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
228.	Pasal 28 (1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas. Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Sukarela diganti profesional  SETELAH PERUBAHAN (1) Prajurit Profesional menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas.	USULAN PERUBAHAN Pasal 28 RUU dipindahkan menjadi Pasal 33, dengan penyempurnaan.	USULAN PERUBAHAN Menjadi pasal 29  SETELAH PERUBAHAN Pasal 29	Tetap			
229.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
230.	Pasal 29 (1) Prajurit dikelompokkan dalam golongan kepangkatan perwira, bintara dan tamtam.	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 29 menjadi Pasal 26 tanpa ayat  SETELAH PERUBAHAN Pasal 26 Golongan kepangkatan prajurit terdiri atas tamtam, bintara, dan perwira.	USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 30  SETELAH PERUBAHAN Pasal 30	Tetap			
231.	(2) Golongan kepangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			

SETJEN DPR RI


ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
232.	Pasal 30 (1) Perwira dibentuk melalui :	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 30 akan ditempatkan menjadi Pasal 29 tanpa ayat	USULAN PERUBAHAN Menjadi pasal 31  SETELAH PERUBAHAN Pasal 31	Tetap	Tetap	Tetap	
233.	a. pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; atau	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 30 ayat (1) butir a diganti  SETELAH PERUBAHAN a. akademi TNI; b. Pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari masyarakat; c. Pendidikan perwira yang dipadukan dengan penggunaan Tinggi	Tetap	
234.	b. pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari prajurit golongan bintang	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 30 ayat (1) butir b diganti  SETELAH PERUBAHAN d. Pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari prajurit golongan bintang.	Tetap	

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFC.1MASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
235.									<p>USULAN PERUBAHAN Diusulkan tambah huruf c dengan rumusan sebagai berikut : "pendidikan pembentukan perwira melalui penyesuaian ijazah sarjana"</p> <p>SETELAH PERUBAHAN c. pendidikan pembentukan perwira melalui penyesuaian ijazah sarjana.</p>	
236.	(2) Pendidikan perwira sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
237.	Pasal 31 (1) Bintang dibentuk melalui :	Tetap	Tetap	Tetap	<p>USULAN PERUBAHAN Pasal 31 akan ditempatkan menjadi Pasal 28 tanpa ayat</p>	<p>USULAN PERUBAHAN Menjadi pasal 32</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 32</p>	Tetap			
238.	a. pendidikan pertama bintang bagi yang berasal langsung dari masyarakat; atau	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
239.	b. pendidikan pembentukan bintang bagi yang berasal dari prajurit golongan tamtama.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
240.	(2) Pendidikan bintang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
241.	Pasal 32 (1) Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama yang langsung dari masyarakat;	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 32 menjadi Pasal 27 tanpa ayat</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 27</p> <p>Tamtama dibentuk melalui pendidikan pertama tamtama langsung dari warga Negara.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi pasal 33</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 33</p>	Tetap			
242.	(2) Pendidikan tamtama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			



ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
243.					<p>USULAN PERUBAHAN Pindahan Pasal 31 dan 30 RUU menjadi Pasal 28 dan 29 baru</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 28</p> <p>Bintara dibentuk melalui:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pendidikan pertama bintanga bagi yang berasal langsung dari warga Negara;</li> <li>2. pendidikan pembentukan bintanga bagi yang berasal dari Prajurit golongan tamtama.</li> </ol> <p>Pasal 29</p> <p>Perwira dibentuk melalui :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Akademi TNI;</li> <li>(2) pendidikan pertama perwira bagi yang berasal langsung dari warga Negara;</li> <li>(3) pendidikan perwira yang dipadukan dengan perguruan tinggi; atau</li> <li>(4) pendidikan pembentukan perwira bagi yang berasal dari Prajurit golongan bintanga.</li> </ol>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
244.	(1) Pasal 33 Perwira diangkat oleh Presiden atas usul Panglima	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 33 menjadi Pasal 30 Rumusan Tetap SETELAH PERUBAHAN Pasal 30 (1) Tetap	USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 34 SETELAH PERUBAHAN PASAL 34	Tetap			
245.	(2) Bintang dan tamtama diangkat oleh Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap			
246.	(3) Ketentuan mengenai pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Rumusan disempurnakan SETELAH PERUBAHAN (3) Ketentuan mengenai tata cara pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.		Tetap			
247.	(1) Pasal 34 Pelantikan menjadi prajurit dilaksanakan dengan mengucapakan Sumpah Prajurit.	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 34 menjadi Pasi 31, rumusan Tetap SETELAH PERUBAHAN Pasal 31	USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 35 SETELAH PERUBAHAN Pasal 35	Tetap			

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
248.	(2) Pelantikan menjadi prajurit golongan perwira selain mengucapkan Sumpah Prajurit juga mengucapkan Sumpah Perwira.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap			
249.	(3) Ketentuan mengenai tata cara pelantikan dan pengambilan sumpah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap			
250.	Pasal 35  Sumpah Perwira adalah sebagai berikut : Demikian Allah saya bersumpah/berjanji:	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 35 menjadi Pasal 32, rumusan Tetap  SETELAH PERUBAHAN Pasal 32 Tetap	USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 36  SETELAH PERUBAHAN Pasal 36	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
251.	Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa Indonesia dan negrera Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Bahwa saya akan memenuhi kewajiban perwira dengan sebaik-baiknya terhadap bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar <u>Negara Republik Indonesia Tahun 1945</u></p>	Tetap			
252.	Bahwa saya akan menegakkan harkat dan martabat perwira serta menjunjung tinggi Sumpah Prajurit dan Sapta Marga;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap			
253.	Bahwa saya akan memimpin anak buah dengan memberi suri teladan, membangun karsa, serta menuntun pada jalan yang lurus dan benar; Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap			
254.	Bahwa saya akan rela berkorban jiwa raga untuk membela nusa dan bangsa.	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap			

ARSIP DPR RI



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
255.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 33 baru merupakan pindahan dari Pasal 29 lama, dengan perubahan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> PASAL 33</p> <p>(1) Prajurit Sukarela menjalani dinas keprajuritan dengan ikatan dinas, yang terbagi atas:</p> <p>a) ikatan dinas pertama; dan</p> <p>b) ikatan dinas lanjutan yang diatur secara bertahap.</p> <p>(2) Selain ikatan dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Prajurit Sukarela yang mendapat tugas belajar mengikuti pendidikan keahlian, pendidikan kejuruan, atau pendidikan ilmu pengetahuan dan teknologi, dan lulus, dikenakan ikatan dinas khusus.</p> <p>(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan keputusan Panglima.</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
256.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Penambahan bagian kedua mengenai kewajiban prajurit</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Bagian Kedua Kewajiban Prajurit</p>					
257.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ayat (2) baru pindaian dari Pasal 24 ayat (3) rumusan Tetap</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Sumpah Prajurit adalah sebagai berikut: Demi Allah saya bersumpah/beji anji:</p> <p>Bahwa saya akan setia kepada Negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945</p> <p>Bahwa saya akan tunduk kepada hukum dan memegang teguh disiplin keprajuritan:</p> <p>Bahwa saya akan taat kepada atasan dengan tidak membantah perintah atau putusan:</p> <p>Bahwa saya akan menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggung jawab kepada tentara dan Negara Republik Indonesia:</p> <p>Bahwa saya akan memegang segala rahasia tentara sekeras-kerasnya:</p>					


NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	LISU AN PERUBAHAN Penambahan 2 pa- sal baru, yaitu Pasal 35 dan 36	Badan Narkotik F-RE; JRMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					<p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 35</p> <p>Prajurit TNI wajib untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menjalankan tugas dan perintah atasan;</li> <li>b) memegang teguh rahasia tentara dan kewajiban itu tetap berlangsung setelah dinas keprajuritannya berakhir;</li> <li>c) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir (b) berlaku pula bagi prajurit siswa yang karena sesuatu hal tidak dapat menyelesaikan pendidikannya.</li> </ul> <p>Pasal 36</p> <p>Prajurit TNI dilarang untuk:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) menjadi anggota partai politik;</li> <li>b) melibatkan diri pada kegiatan politik praktis;</li> <li>c) menduduki jabatan struktural dan fungsional di dalam birokrasi sipil, kecuali di instansi-instansi sebagai berikut:</li> </ul>					

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					1. Departemen Pertahanan 2. Sekretaria Militer Presiden 3. Badan Intell- jen Negara 4. Lembaga Sandi Negara 5. Lembaga Ketahanan Nasional 6. Dewan Ke- tahanan Nasional 7. Badan S.A.R Nasional 8. Badan Narkotika Nasional d) menduduki jabat- an politik ter- masuk dan tidak terbatas pada Presiden, Wakil Presiden, Men- teri, Duta Besar, Gubernur, Bu- pati, Walikota, Camat, Kepala Desa, Lurah serta menjadi anggota atau pimpinan lem- baga perwakilan rakyat di pusat dan daerah e) terlibat di dalam semua kegiatan bisnis, da f) memiliki hak dipilih dalam Pemilihan Umum					

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
260.					<p>USULAN PERUBAHAN Penambahan Bagian Ketiga mengenai Kesejahteraan dan Hak-hak Prajurit.</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Bagian Ketiga Kesejahteraan dan Hak-hak Prajurit</p>					
261.					<p>USULAN PERUBAHAN Penambahan Pasal 37 baru</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 37</p> <p>(1) Setiap prajurit TNI berhak memperoleh penghasilan yang layak yang dibayai seluruhnya dari anggaran pertahanan Negara yang bersumber seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p> <p>(2) Penghasilan yang layak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan secara rutin setiap bulan kepada prajurit aktif dan terdiri dari :</p> <p>a. gaji pokok prajurit;</p> <p>b. tunjangan dinas keprajuritan, sebesar minimal satu kali gaji pokok prajurit;</p> <p>c. tunjangan operasional prajurit;</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					<p>d. tunjangan pangan prajurit;</p> <p>e. tunjangan dimaksud pada ayat (1) didukung dengan pemberian jaminan social kesejahteraan prajurit yang antara lain terdiri dari:</p> <p>a. asuransi kesehatan prajurit;</p> <p>b. fasilitas asrama dan/atau perumahan prajurit;</p> <p>c. tunjangan pendidikan anak;</p> <p>d. tunjangan jaminan hari tua.</p> <p>(4) Ketentuan mengenai gaji tunjangan dan hak-hak lainnya sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p>					



ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
262.	Pasal 36  (1) Setiap prajurit diberi pangkat sebagai keabsahan wewenang dan tanggung jawab hierarki keprajuritan.	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 36 RUU akan dipindahkan menjadi Pasal 39 baru dengan perubahan	USULAN PERUBAHAN Menjadi pasal 37  SETELAH PERUBAHAN Pasal 37	Tetap			
263.	(2) Pangkat didasarkan menurut sifat, cara pemberian, dan perakuannya sebagai berikut: Tetap	Tetap	Tetap	Tetap	-		Tetap			
264.	a. pangkat efektif diberikan kepada prajurit selama menjalani dinas keprajuritan dan membawa akibat administrasi penuh; dan	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
265.	b. pangkat local diberikan untuk sementara kepada prajurit yang menjalankan tugas dan jabatan khusus yang sifatnya sementara dan memerlukan pangkat yang disandanginya guna keabsahan pelaksanaan tugas jabatan tersebut dan tidak membawa akibat administrasi.	Tetap	Tetap				USULAN PERUBAHAN Perlu ditambahkan butir c baru yaitu tentang pangkat penghargaan pangkat anumerta  SETELAH PERUBAHAN c. Pangkat Anumerta adalah : merupakan kenaikan pangkat luar biasa kepada prajurit yang karena pengabdianya melampaui panggilan tugas dan gugur dalam tugas.			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
266.				<p>USULAN PERUBAHAN Ditambah 3 point</p> <p>SETELAH PERUBAHAN</p> <p>c. Pangkat sementara diberikan prajurit yang memperoleh kenaikan pangkat dan jabatan tetap syarat administrasi untuk kenaikan pangkat efektif belum dapat dipenuhi.</p> <p>d. Pangkat tituler diberikan kepada warga sipil dalam perang yang menjalankan tugas tentara:</p> <p>e. Pangkat anumerta adalah pangkat efektif lebih tinggi yang diberikan kepada prajurit yang gugur dalam tugas tentara dengan menunjukkan jasa luar biasa. Pangkat anumerta adalah pangkat efektif lebih tinggi yang diberikan kepada prajurit yang gugur dalam tugas tentara dengan menunjukkan jasa luar biasa.</p>						



NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
267.	(3) Susunan, sebutan, dan kesejajaran pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
268.	(1) Setiap prajurit menggunakan pakaian, seragam, atribut, pertengkapan dan peralatan militer sesuai dengan kebutuhannya.	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 37 RUU menjadi Pasal 38 dengan penyempurnaan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 38</p> <p>(1) Setiap Prajurit menggunakan pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer sesuai dengan kebutuhannya.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi Pasal 38</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 38</p>	Tetap	Tetap		
269.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan 1 ayat baru, yaitu ayat (2)</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Pembuatan, penyimpanan dan pendistribusian pakaian seragam, atribut, dan perlengkapan serta peralatan militer dilaksanakan oleh</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					<p>(3) Dari Dewan jabatan dan Pangkatan Tinggi.</p> <p>(4) kenaikan pangkat selain sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Panglima atau pejabat yang ditunjuk.</p> <p>(5) Susunan, sebutan, dan keselarasan pangkat-pangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.</p>					
273.	<p>Pasal 38</p> <p>(1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya a melalui pendidikan dan penugasan dengan mempertimbangkan kepentingan TNI serta memenuhi persyaratan yang ditentukan</p>	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 38 menjadi Pasal 40 baru tanpa ayat dengan perubahan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 40</p> <p>Setiap prajurit aktif memperoleh kesempatan untuk mengembangkan kemampuannya melalui pendidikan dan penugasan.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi pasal 39</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> PASAL 39</p>	Tetap			
274.	<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima</p>	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
275.	<p>Pasal 39</p> <p>(1) Setiap prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan atau jabatan berdasarkan kinerjanya sesuai pola karier yang berlaku dengan mempertimbangkan kepentingan TNI dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p>	Tetap	Tetap	KETERANGAN Perlu penjelasan	<p>USULAN PERUBAHAN Pasal 39 menjadi Pasal 41 baru rumusan disempurnakan</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 41 (1) Setiap Prajurit memperoleh kesempatan untuk mendapat kenaikan pangkat dan/atau jabatan berdasarkan kinerjanya dan memenuhi persyaratan yang ditentukan.</p>	<p>USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 40</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 40</p>	Tetap			
276.	<p>(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima</p>	Tetap	Tetap		<p>USULAN PERUBAHAN Disempurnakan</p> <p>SETELAH PERUBAHAN (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Panglima</p>		Tetap			
277.	<p>Pasal 40</p> <p>(1) Kenaikan pangkat perwira tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima.</p>	Tetap	Tetap	Tetap		<p>USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 41</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 41</p>	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
277.	Pasal 40  (1) Kenaikan pangkat penwirva tinggi ditetapkan oleh Presiden atas usul Panglima	Tetap	Tetap	Tetap		USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 41  SETELAH PERUBAHAN Pasal 41	Tetap			
278.	(2) Kenaikan pangkat selain yang dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima	Tetap	Tetap	KETERANGAN Perlu penjelasan			Tetap			
279.	Pasal 41  (1) Prajurit yang mendapatkan penugasan dengan pertanahan jiwa raga secara langsung berjasa melampaui panggilan tugas dapat diangkat dengan kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta	Tetap	Tetap	KETERANGAN Perlu penjelasan	USULAN PERUBAHAN Pasal 41 menjadi Pasal 42 Penambahan ayat (1) baru Ayat (1) RUU menjadi ayat (2) dengan penyempurnaan  SETELAH PERUBAHAN Pasal 42  (1) Prajurit yang dalam pertempuran berjasa melampaui panggilan tugas dengan melakukan tindakan kepahlawanan dapat dianugerahi kenaikan pangkat medan tempur atau kenaikan pangkat meda tempur anumerta.	USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 42  SETELAH PERUBAHAN Pasal 42	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					(2) Pejabat yang mendapatkan pengisian khusus dan mempertaruhkan jiwa raga secara langsung serta melampaui panggilan tugasnya dengan melakukan tindakan kepahlawanan dapat dianugerahi kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta.					
280.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan ayat (3) baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Kenaikan pangkat luar biasa atau kenaikan pangkat luar biasa anumerta dianugerahkan terutama kepada tamtama dan bintara.</p>					
281.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah	Tetap	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) menjadi ayat (4) dengan penyempurnaan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan peraturan pemerintah</p>		Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
283.	Pasal 43  (1) Pengangkatan dan pemberhentian jabatan bagi prajurit di luar struktur TNI dilakukan sesuai dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Didrop		USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 44  SETELAH PERUBAHAN Pasal 44	Tetap			
284.	(2) Pembinaan prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI dilaksanakan oleh Panglima bekerjasama dengan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non departemen yang bersangkutan	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Didrop			Tetap			
								c. Badan Intelligen Negara; d. Lembaga Sandi Negara; e. Lembaga Ketenagahan Nasional f. Dewan Ketenagahan Nasional; g. Badan SAR Nasional; h. Badan Narkotika Nasional. (3) Prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI dan di luar yang disebutkan pada ayat (2) dialihkkan menjadi pegawai negeri sipil.		

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
290.	(2) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen dimaksud.	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Rumusannya diubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus beralih status menjadi Negeri Sipil, kecuali untuk jabatan di Departemen Pertahanan, (kecuali Menteri Pertahanan), Sekretaris Militer Presiden, Wakil Presiden, Ajudan Presiden/Wakil Presiden, Atase Pertahanan, Hakim Agung Militer, dan Badan SAR Nasional.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) TAP VI/MPR/2000 yang menyatakan bahwa "anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan atau pensiun dari dinas ketertaraan". Jabatan tidak termasuk Menteri.</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) menjadi ayat (3)</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Prajurit yang menduduki jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atas permintaan pimpinan departemen dan lembaga pemerintah non departemen serta tunduk pada ketentuan administrasi yang berlaku dalam lingkungan departemen dan lembaga pemerintah non departemen</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) RUU menjadi ayat (4), Rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> dihapus</p>	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
291.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Didrop			Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (3) RUU menjadi ayat (5), rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (5) Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (3) menjadi ayat (2). Tetapi setelah kata "dan (2)" dihapus  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	
292.	Pasat 46  Pemberhentian sementara dari jabatan dilakukan oleh pejabat yang berwenang mengangkat dan memberhentikan dalam jabatan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus  <u>KETERANGAN</u> Sesuai dengan perubahan pada DIM Mo. 290.	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan			Tetap			
293.			<u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan pasal 47 baru Pasal 47 lama menjadi pasal 48 baru. Pasal-pasal selanjutnya menyesuaikan.  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 47 (2) Setiap Anggota TNI memperoleh gaji, jaminan kesehatan, perumahan dan hak-hak lainnya yang adil dan layak. (3) Ketentuan mengenai gaji, jaminan kesehatan, perumahan dan hak-hak lainnya dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.							



NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
294.	<p>Pasal 47</p> <p>(1) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat hak rawatan kedinasan yang layak dari Negara.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 47 RUU menjadi Pasal 46 Kata "rawatan" diganti menjadi "kesejahteraan"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 46 (1) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat hak kesejahteraan kedinasan yang layak dari Negara.</p> <p><b>KETERANGAN</b> Kesejahteraan dari keinginan untuk menjadikan TNI sebagai tentara profesional adalah adanya suatu jaminan dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Karena profesionalisme TNI hanya dapat terwujud apabila prajurit TNI dilatih dengan baik, memiliki perlengkapan yang memadai, dan hidup secara layak.</p> <p>Pengertian hidup secara layak tidak hanya terbatas pada ketersediaan sandang dan pangan yang memadai, namun harus mencakup hal yang lebih luas dan mendasar sesuai dengan fungsi dan tugas TNI, seperti misalnya :</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Substansi Tetap nomor Pasal Berubah Pasal 47 menjadi pasal 48</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 48 (1) Tetap</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Siswa diganti Calon</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Prajurit dan Calon Prajurit mendapat hak rawatan kedinasan yang layak dari Negara.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 47 menjadi Pasal 43 baru dengan penyempurnaan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 43 (1) Prajurit TNI mendapat rawatan kedinasan dari Negara.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Berubah</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat hak rawatan kedinasan dan tunjangan kesejahteraan secara proporsional dan layak dari Negara.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Setelah kata kedinasan disisipkan kata dan kesejahteraan.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (1) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat hak rawatan kedinasan dan kesejahteraan yang layak dari Negara.</p>			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
		<p>asuransi kesehatan bagi prajurit dan seluruh anggota keluarganya; asuransi bagi prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas yang dapat menjamin kebutuhan keluarga maupun biaya pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan; tersedianya perumahan yang layak, sehingga prajurit TNI tidak harus berbebaran dimanamana (kost di rumah penduduk), sebagai orang yang professional; prajurit TNI juga sudah selayaknya digaji secara "professional". Untuk itu perlu dibuat pasal tersendiri yang mengatur hal ini, seperti Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota Polri dan Kepres No. 57 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota Polri.</p>								
295.					<p>USULAN PERUBAHAN Penambahan ayat (2) baru</p> <p>SETELAH PERUBAHAN (2) Prajurit yang menyandang cacat dalam melaksanakan tugas keprajuritan dirawat oleh Negara.</p>					

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
296.						<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Tambahan dua ayat baru, ayat (2) dan (3)</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            (2) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat fasilitas perumahan yang layak.            (2) Prajurit dan Prajurit Siswa mendapat fasilitas asuransi termasuk di dalamnya asuransi pendidikan bagi anaknya.</p>				
297.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Serubah menjadi ayat (4)	Tetap			
298.	Pasal 48. Prajurit dan prajurit siswa berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasanya kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Pasal 48 RUU menjadi Pasal 47 rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            Pasal 47            Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Substansi Tetap nomor pasal berubah Pasal 48 menjadi pasal 49</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            Pasal 49            Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Siswa diganti calon</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            Prajurit dan calon prajurit berhak mendapatkan tanda jasa kenegaraan berdasarkan prestasi dan jasanya kepada Negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Pasal 48 menjadi Pasal 44 baru dengan penyempurnaan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            Pasal 44            Prajurit yang berjasa karena melampaui panggilan tugas dapat diugerahi tanda jasa kenegaraan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku</p>		Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
299.	<p>Pasal 49</p> <p>(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>Pasal 49 RUU menjadi Pasal 48 Rumusan Tetap tanpa ayat</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b></p> <p>Pasal 48</p> <p>Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>Substansi Tetap nomor pasal berubah Pasal 49 menjadi Pasal 50</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b></p> <p>Pasal 50</p> <p>(1) Tetap</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>58 diganti 55</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b></p> <p>(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun bagi perwira dan 53 (lima puluh tiga) tahun bagi bintara dan tamtama.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>Pasal 49 ayat (1) RUU akan dipindahkan menjadi Pasal 48 ayat (2) baru</p>	Tetap	Tetap		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>Kata "setinggi-tingginya 58" diusulikan untuk diganti dengan kata-kata setinggi-tingginya 55" dan setelah kata "dan 53" diusulikan untuk diganti " dan 50"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b></p> <p>(1) Prajurit melaksanakan dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tingginya 55 (lima puluh lima) tahun bagi perwira dan 50 (lima puluh) tahun bagi bintara dan tamtama.</p> <p><b>KETERANGAN</b></p> <p>Disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Keprajuritan.</p>	
300.	<p>(2) prajurit yang mempunyai keahlian tertentu dapat dipertahankan sampai usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun.</p>	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>Dihapus</p>	Tetap	<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>60 Diganti 58</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b></p> <p>(2) Prajurit yang mempunyai keahlian tertentu dapat dipertahankan sampai usia setinggi-tingginya 58 (lima puluh delapan) tahun</p>		Tetap	Tetap		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b></p> <p>Kata "setinggi-tingginya 60" diusulikan diganti "setinggi-tingginya 57"</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b></p> <p>(2) Prajurit yang mempunyai keahlian tertentu dapat dipertahankan sampai usia setinggi-tingginya 57 (lima puluh tujuh) tahun.</p> <p><b>KETERANGAN</b></p> <p>Disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Keprajuritan.</p>	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
301.			<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambahkan ayat (3) baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Pelaksanaan ketentuan yang termaksud pada ayat (1) dan ayat (2) terhitung mulai tanggal 1 Januari 2005 dan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.</p> <p><u>KETERANGAN</u> Agar proses regenerasi berlangsung.</p>							
302.	<p>Pasal 50</p> <p>(1) Perwira yang menduduki jabatan eselon I dan eselon II dalam struktur departemen dan lembaga pemerintah non departemen dapat dipertahankan dalam jabatannya sampai usia setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun dengan melalui alih status menjadi Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus</p> <p><u>KETERANGAN</u> Sesuai dengan perubahan pada DIM No. 290.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Didrop</p>			Tetap			
303.	<p>(2) Apabila perwira sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dalam masa jabatannya diberhentikan dengan hormat, maka kepadanya diperlakukan ketentuan pensiun sebagai Pegawai Negeri Sipil.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus</p> <p><u>KETERANGAN</u> Sesuai dengan perubahan DIM No. 290.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Dihapus</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Didrop</p>			Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
304.	Pasal 51 Prajurit TNI dapat diberhentikan dengan hormat atau tidak dengan hormat.	<b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 51 RUU menjadi Pasal 49 Tetap <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 49 Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
305.					<b>USULAN PERUBAHAN</b> Penambahan bagian keempat mengenai pengangkatan dan pemberhentian <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Bagian Keempat Pengangkatan dan Pemberhentian Prajurit.					
306.					<b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 45 merupakan pindahan dari Pasal 42 rumusan Tetap <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 45 Pengangkatan dan pemberhentian jabatan didalam struktur TNI selain jabatan Panglima dan Kepala Staf Angkatan diatur dengan keputusan Panglima.					
307.					<b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 46 baru pindahan dari Pasal 44 RUU, rumusan disempurnakan <b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 46 (1) Jabatan tertentu di lingkungan TNI dapat diduduki oleh Pegawai Negeri Sipil. (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan keputusan Panglima.					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFOR.MASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
308.	Pasal 52 (1) Prajurit diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan karena :	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 52 RUU menjadi Pasal 50 Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 50  (1) Tetap	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 52 menjadi Pasal 47, rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 47  Tetap		Tetap			
309.	a. atas pemintan sendiri;	Tetap	Tetap	Tetap	Tetap		Tetap			
310.	b. telah berakhirnya masa ikatan dinas;	Tetap	Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf b menjadi huruf c, rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> c. Tetap		Tetap			
311.	c. menjalani masa pensiun;	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Tetap  <u>KETERANGAN</u> Sebelum pensiun, setiap prajurit memperoleh hak masa persiapan masa pensiun selama satu tahun.	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf c menjadi huruf b, rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> b. Tetap		Tetap			
312.	d. tidak lagi memenuhi persyaratan jasmani rohani;	Tetap	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan	Tetap		Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
313.	e. gugur, tewas, meninggal dunia;	Tetap	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan.	Tetap		Tetap			
314.	f. alih status;	Tetap	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Huruf f, merupakan gabungan huruf f dan g  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> f, alih status dan/ atau menduduki jabatan yang menurut pasal 27 Undang-undang ini tidak dapat diduduki oleh seorang prajurit.		Tetap			
315.	g. menduduki jabatan yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diduki oleh seorang prajurit; atau	Tetap	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan			Tetap			
316.	h. berdasarkan pertimbangan khusus untuk kepentingan dinas.	Tetap	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan			Tetap			
317.	(2) bagi prajurit yang telah memiliki masa dinas keprajuritan sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) tahun dan mencapai usia sekurang-kurangnya 45 (empat puluh lima) tahun untuk perwira, dan usia sekurang-kurangnya 40 (empat puluh) tahun untuk bintara dan tamtama berdasarkan pertimbangan khusus sebagaimana diatur pada ayat (1) huruf h, dapat dipensiun dini dan kepadanya diberikan hak pensiun.	Tetap	Tetap	<u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Akan dipindah dalam Pasal 48 ayat (1) baru dengan penyempunaan		Tetap			



NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
318.	(3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap		<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Ayat (3) menjadi ayat (2) baru rumusan disempurnakan</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan Pemerintah.</p>		Tetap			
319.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Pasal 48 baru Ayat (1) merupakan pindahan dari Pasal 52 RUU ayat (2), rumusan disempurnakan Ayat (2) merupakan pindahan Pasal 49 ayat (1) dengan penyempurnaan Penambahan Ayat (3) baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 48</p> <p>(1) Prajurit yang telah mengabdikan selama 20 (dua puluh) tahun apabila diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapatkan hak pensiun.</p> <p>(2) Masa dinas keprajuritan bagi perwira berakhir pada usia 55 (lima puluh lima) tahun dan bagi bintara serta tamtama pada usia 50 (lima puluh) tahun.</p> <p>(3) Ketentuan dan tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1), diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
320.	<p>Pasal 53.</p> <p>(1) Prajurit yang gugur atau tewas mendapatkan hak yang diberikan kepada ahli warisnya.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 53 RUU menjadi Pasal 51 Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>  Pasal 51</p> <p>(1) Tetap</p>	Tetap	<p><u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 53 RUU menjadi Pasal 49. Penambahan ayat (1) baru Ayat (1) RUU menjadi ayat (2)</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 49</p> <p>(1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan mendapat rawatan purna dinas dari negara sesuai dengan masa dinas keperajuritannya (2) Prajurit yang gugur atau tewas diberikan pensiun kepada ahli warisnya.</p>		Tetap	Tetap		
321.								<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ditambah 5 ayat baru, yaitu ayat (2), (3), (4), (5), dan (6)</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Prajurit yang gugur mendapatkan asuransi yang diberikan pada ahli warisnya.</p>		

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
								<p>(3) Anak dari prajurit yang gugur mendapat hak beasiswa dari Negara sampai Pendidikan Tinggi strata 1;</p> <p>(4) Keluarga dan prajurit yang gugur tetap mendapat hak rawatan kesehatan yang layak;</p> <p>(5) Prajurit yang gugur mendapatkan hak perumahan yang diberikan kepada ahli warisnya;</p> <p>(6) Prajurit yang dapat menyelesaikan tugasnya sampai pensiun dengan hormat, mendapatkan penghargaan berupa pesangon yang jumlahnya diatur dengan memperhatikan tugas operasi yang pernah dilakukannya.</p>		

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
322.	(2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) menjadi ayat (3) rumusan disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Ketentuan dan tata sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan dengan Keputusan Presiden.</p>		Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) RUU menjadi ayat (7), rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (7) Tetap</p>		
323.	<p>Pasal 54</p> <p>prajurit yang menyandang cacat berat atau cacat sedang atau cacat ringan yang diakibatkan karena tugas operasi militer, atau bukan operasi militer selama dalam masa keprajuritannya, hak-haknya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 54 RUU menjadi Pasal 52 Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 52 Tetap</p>	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 54 RUU menjadi Pasal 50 yang dirinci dalam 5 ayat</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 50</p> <p>(1) Prajurit yang menyandang cacat berat sebagai akibat tindakan langsung lawan dibentengkan dengan hormat dari dinas keprajuritan dengan tetap mendapatkan hak-hak sebagaimana yang diterima sebagai prajurit aktif sesuai dengan pangkat terakhir serta diberikan tunjangan cacat dan dirawat oleh Negara.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal ini terdiri 3 ayat. Draft RUU menjadi ayat (1), rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 54 Tetap</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 54 diubah menjadi empat ayat yaitu (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4).</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 54 (1) Prajurit yang menyandang cacat berat karena tugas operasi militer, atau bukan tugas operasi militer mendapat hak pension, tunjangan cacat, dan hak rawatan kesehatan.</p> <p>(2) Prajurit yang menyandang cacat sedang, karena operasi atau bukan tugas operasi</p>		

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					<p>(2) Prajurit yang menyanggah cacat sedang atau cacat ringan sebagai akibat tindakan langsung lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pension serta tunjangan cacat.</p> <p>(3) Prajurit yang karena dinas menyanggah cacat berat atau cacat sedang bukan oleh tindakan lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pension serta tunjangan cacat.</p> <p>(4) Prajurit yang tidak karena dinas menyanggah cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat, dan sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pension, tunjangan bersifat pension, tunjangan, atau pesangon.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) diatur dengan peraturan pemerintah.</p>			<p>mendapat hak pension, tunjangan cacat dan hak rawatan kesehatan.</p> <p>(4) Hak-hak bagi prajurit yang menyanggah cacat sebagaimana ayat (1), ayat (2), ayat (3) selanjutnya diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>		

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
324.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b>            Tambahkan 4 ayat baru, yaitu ayat (2), (3), (4), dan (5)</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b>            (2) Prajurit yang menyandang cacat sedang atau cacat ringan sebagai akibat tindakan langsung lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat</p> <p>(3) Prajurit yang karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang bukan oleh tindakan lawan dapat diberhentikan dengan hormat dan menerima pensiun serta tunjangan cacat.</p> <p>(4) Prajurit yang tidak karena dinas menyandang cacat berat atau cacat sedang, diberhentikan dengan hormat dan sesuai dengan masa dinas keprajuritannya menerima pensiun, tunjangan bersifat pensiun, tunjangan, atau pesangon.</p> <p>(5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.</p>				

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
325.	<p>Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugas tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan musuh atau diluar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 55 RUU menjadi Pasal 55 Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 53 (1) Tetap</p>	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 55 menjadi Pasal 51 dengan penyempurnaan.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 51 (1) Prajurit yang dalam melaksanakan tugasnya tidak kembali bergabung dengan kesatuannya sebagai akibat dari atau diduga diakibatkan oleh tindakan lawan atau diluar kekuasaannya, dinyatakan hilang dalam tugas dan wajib terus dicari.</p>		Tetap			
326.	<p>(2) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila setelah satu tahun tidak ada kepastian atas dirinya, diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan hak sebagaimana hak prajurit yang gugur sesuai dengan peraturan perundang-undangan.</p>	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Prajurit sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberhentikan dengan hormat dan kepada ahli warisnya diberikan pensiun sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku, apabila setelah satu (1) tahun tidak ada kepastian atas dirinya.</p>		Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
327.	(3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan akan hak yang telah diterima ahli warisnya.	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang kemudian ditemukan kembali dan masih hidup, setelah diventifikasi, diangkat kembali sesuai dengan status sebelum dinyatakan hilang dan diberikan hak rawatan dinas penuh selama dinyatakan hilang dengan memperhitungkan hak yang telah diterima ahli warisnya.</p>		Tetap			
328.	(4) Pernyataan hilang atau pembatalannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dengan Keputusan Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
329.	Pasal 56 (1) Prajurit Berpangkat kolonel dan yang lebih tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan dengan Keputusan Presiden.	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 56 RUU menjadi Pasal 54 Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 54 (1) Tetap</p>	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 56 RUU menjadi Pasal 52 disempurnakan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 52 (1) Prajurit berpangkat perwira tinggi, diberhentikan dari dinas keprajuritan oleh Presiden atau usul Panglima</p>		Tetap			



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFOPMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
330.	(2) Pemberhentian selain yang dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Disempurnakan  SETELAH PERUBAHAN (2) Pemberhentian selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Panglima.		Tetap			
331.	Pasal 57  (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang setiap Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak pemberhentiannya, dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selamanya 2 (dua) tahun.	USULAN PERUBAHAN PASAL 57 RUU menjadi Pasal 55. Setelah kata "wajib" ditambah kata "militer"  SETELAH PERUBAHAN Pasal 55  (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang setiap Prajurit Wajib Militer yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak pemberhentiannya, dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selamanya 2 (dua) tahun.	Tetap	USULAN PERUBAHAN Sukarela diganti Profesional Wajib diganti bantuan  SETELAH PERUBAHAN (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap Prajurit Profesional dan Prajurit Bantuan yang telah berakhir dinas keprajuritan, dalam batas waktu 2 (dua) tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan aktif kembali menjalani dinas keprajuritan untuk selamanya 2 (dua) tahun.	USULAN PERUBAHAN Pasal 57 RUU menjadi Pasal 53 disempurnakan  SETELAH PERUBAHAN Pasal 53  (1) Dalam menghadapi keadaan darurat militer dan keadaan perang, setiap prajurit yang telah berakhir menjalani dinas keprajuritan, dalam batas waktu dua tahun sejak pemberhentiannya dapat diwajibkan untuk aktif kembali menjalani dinas keprajuritan sebagai prajurit wajib darurat untuk sebanyak-banyaknya selama dua tahun.		Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
332.	(2) Pengaktifan kembali mantan prajurit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Menteri.	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Disempurnakan  SETELAH PERUBAHAN (2) Ketentuan lebih lanjut tentang syarat dan tata cara pengaktifan kembali prajurit sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan oleh Presiden.		Tetap			
333.	Pasal 56 (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda-tanda jasa kenegaraan yang dimilikinya pada waktu menghadiri upacara-upacara nasional atau kemiliteran sesuai yang diperolehnya pada saat masih berdinastif.	USULAN PERUBAHAN Pasal 56 RUU menjadi pasal 56 Tetap  SETELAH PERUBAHAN Pasal 56 (1) Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Pasal 56 RUU menjadi Pasal 54 disempurnakan.  SETELAH PERUBAHAN Pasal 54  (1) Prajurit yang diberhentikan dengan hormat dari dinas keprajuritan berhak memakai tanda-tanda jasa kenegaraan pada waktu menghadiri upacara-upacara nasional atau kemiliteran.		Tetap			
334.	(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Keputusan Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Disempurnakan  SETELAH PERUBAHAN (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan peraturan pemerintah.		Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFO <sup>2</sup> MASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
335.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Penambahan Bagian kelima mengenai Hukuman bagi Prajurit.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Bagian Kelima Hukuman bagi Prajurit.</p>					
336.	<p>Pasal 59</p> <p>(1) Prajurit dapat diberhentikan tidak dengan hormat, karena mempunyai tabiat dan atau perbuatan yang nyata-nyata melanggar hukum dan atau Kode Etik Keprajuritan.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 59 RUU menjadi pasal 57 Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 57</p> <p>(1),Tetap</p>	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 59 menjadi Pasal 55 dengan penyempurnaan.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 55</p> <p>(1) Prajurit dapat diberikan hukuman dan diberhentikan tidak dengan horma, karena mempunyai tabiat dan/atau perbuatan lain yang nyata-nyata dapat merugikan disiplin keprajuritan atau TNI, serta melanggar ketentuan yang ada dalam Undang-undang ini.</p>		Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
337.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambahkan ayat baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Hukuman dan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit.</p>					
338.						<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambahkan ayat baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah mempertimbangkan pendapat Dewan Kehormatan Prajurit.</p>				
339.	(2) Pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah.	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Ayat (2) menjadi ayat (3) dengan penyempurnaan.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.</p>		Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
340.	Pasal 60 (1) Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 60 RUU menjadi Pasal 58 Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u>  Pasal 58  (1) Tetap	Tetap	Tetap		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) Perkawinan, perceraian dan rujuk bagi setiap prajurit dilaksanakan menurut ketentuan atau tuntutan <del>siapa</del> yang diadukan oleh Prajurit yang bersangkutan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tetap			
341.	(2) Ketentuan pelaksanaan dari ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Panglima.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap			
342.	Pasal 61 Prajurit Siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 61 RUU menjadi Pasal 59 Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u>  Pasal 59  (1) Tetap	Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Siswa diganti Calon  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> Calon Prajurit tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 61 terdiri 3 ayat. Draft RUU menjadi ayat (1), rumusan Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u>  Pasal 61  (1) Tetap	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
343.						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b>            Tambahkan ayat (2) dan ayat (3) baru</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b>            (2) Hukum humaniter, internasional, kebiasaan internasional dan hukum hak asasi manusia, berlaku sebagai tatanan disiplin murni dan disiplin tidak murni atau hukum yang mengikat setiap Prajurit TNI dalam pelaksanaan; tugas dan gungsi pertahanan Negara.</p> <p>(3) Tegaknya disiplin, murni dan tidak murni, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi tanggung jawab Panglima dan secara hierarkhi ke bawah sampai komandan satuan terkecil.</p>				
344						<p><b>USULAN PERUBAHAN</b>            Penambahan Bab VIII mengenai Ketentuan Hukum untuk prajurit Tentara Nasional Indonesia</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b>            BAB VIII            KETENTUAN HUKUM UNTUK PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>				

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
345.	<p>PASAL 62</p> <p>Hukum militer dibina dan dikembangkan oleh pemerintah sesuai dengan kepentingan penyelenggaraan pertahanan Negara.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 62 RUU menjadi Pasal 60 Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> <u>Pasal 60</u></p> <p>Tetap</p>	Tetap	<p><u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 62 RUU menjadi Pasal 56 substansi berubah.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> <u>Pasal 56</u></p> <p>Hukum Nasional. Hukum Militer. Hukum Humaniter Internasional, kebiasaan Internasional, dan hukum hak asasi manusia yang telah berlaku dan mengikat secara nasional berlaku sebagai bagian dari ketentuan hukum yang mengikat setiap prajurit TNI dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan Negara.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 62 terdiri 5 ayat. Draft RUU menjadi ayat (1), rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> <u>Pasal 62</u></p> <p>(1) Tetap</p>	Tetap			
346.		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambahkan Pasal baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> <u>Pasal 61</u></p> <p>Hukum humaniter Internasional, kebiasaan Internasional dan hukum hak asasi manusia yang telah berlaku dan mengikat secara nasional, berlaku sebagai ketentuan hukum bagi setiap prajurit dalam pelaksanaan tugas dan fungsi pertahanan Negara.</p>								

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
347.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Tambahan Pasal baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            Pasal 57</p> <p>(1) Prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana militer tunduk pada kekuasaan peradilan militer.</p> <p>(2) Prajurit TNI yang diduga melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan umum.</p> <p>(3) Prajurit siswa tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku bagi prajurit.</p>					
348.						<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Tambahan ayat (2), (3), (4), dan (5) baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            (2) TNI memiliki badan peradilan tersendiri</p>				

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI



NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
						<p>(3) Prajurit tunduk pada kekuasaan peradilan militer dalam hal melakukan tindak pidana militer dan tunduk pada kekuasaan peradilan umum dalam hal melakukan tindak pidana umum, kecuali ditentukan oleh undang-undang.</p> <p>(4) Apabila kekuasaan peradilan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berfungsi, Prajurit apabila melakukan tindak pidana umum tunduk pada kekuasaan peradilan militer.</p> <p>(5) Penyidikan terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh Prajurit dilaksanakan oleh Polisi Militer.</p>				
349.									<p><b>USULAN PERUBAHAN</b>  Diusulkan penambahan Bab VI Tentang Kesejahteraan dan Paesal ... (tambahan) Prajurit TNI berhak memperoleh kesejahteraan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b>  BAB VI  KESEJAHTERAAN</p> <p><b>KETERANGAN</b>  Kesejahteraan yang diperoleh antar lain Asuransi Kesehatan, Asuransi Kecelakaan dan Asuransi Jiwa.</p>	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
350.	BAB VI PEMBIAYAAN	Tetap	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi Bab IX dan judul berubah</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u></p> <p>BAB IX PEMBIAYAAN TENTARA NASIONAL INDONESIA</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi Bab VII</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tetap</p> <p><u>KETERANGAN</u> Anggaran atau budget mengandung pengertian lebih komprehensif yaitu rencana kerja yang secara komprehensif telah diperhitungkan.</p>			
351.				<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambah Pasal</p> <p><u>PASAL 63</u></p> <p>Prajurit TNI berhak mendapatkan fasilitas, dan gaji sesuai dengan profesionalitas TNI.</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 63</p> <p>Prajurit TNI berhak mendapatkan fasilitas, dan gaji sesuai dengan profesionalitas TNI.</p>						
352.	<p>PASAL 63</p> <p>(1) TNI dibiayai dari anggaran pertahanan Negara yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 63 RUU menjadi Pasal 62 Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 62</p> <p>(1) Tetap</p>	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi Pasal 64, substansi</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 64</p> <p>(1) Tetap</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 63 RUU menjadi Pasal 58 dengan penyempurnan</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 58</p> <p>(1) Seluruh keperluan TNI dibiayai dari anggaran pertahanan Negara yang seluruhnya berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Penyempurnaan kalimat</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) Anggaran TNI disusun dan direncanakan berdasarkan usulan masing-masing kepala staf angkatan berdasarkan program pembangunan kekuatan TNI.</p>	Tetap		

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
						<p>SETELAH PERUBAHAN (3) Panglima mengajukan kebutuhan anggaran belanja pembangunan berdasarkan perencanaan strategis pembangunan kekuatan TNI kepada pemerintah</p> <p>(4) Dalam hal anggaran pertahanan Negara yang tertuang dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tidak menutupi kebutuhan, Panglima dapat mengajukan kebutuhan anggaran belanja tambahan rutin dan/atau anggaran tambahan pembangunan kepada pemerintah.</p>				
357.							<p>USULAN PERUBAHAN Penambahan ayat (3) baru</p> <p>SETELAH PERUBAHAN (3) Anggaran pertahanan Negara, dalam satu tahun anggaran sebesar sekurang-kurangnya 3 % dari APBN yang pelaksanaannya di capai secara bertahap sesuai kemampuan Negara.</p>			


NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
358.								<p>USULAN PERUBAHAN Pasal 63 ditambah tiga ayat yaitu : Ayat (3); ayat (4); dan ayat (5) setelah ayat (2)</p> <p>SETELAH PERUBAHAN (3) selambat-lambatnya sepuluh tahun sejak berlakunya UU ini, seluruh pembiayaan TNI harus berasal dari APBN;</p> <p>(4) Sebelum seluruh pembiayaan TNI dapat diperuhi APBN, kegiatan pengumpulan dana melalui badan usaha yang dikelola yayanan - yayanan diingkungan TNI masih dapat dijalankan dengan pengaturan :  a. Kegiatan Badan Usaha dilakukan bersifat tegal dan profesional;</p>		



ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
								<p>b. Dikelola transparan dan akuntabel;</p> <p>c. hasilnya dapat digunakan untuk kesejahteraan prajurit dan tidak untuk kepentingan operasi militer;</p> <p>d. Setelah seluruh pembiayaan TNI berasal dari APBN, kegiatan badan usaha yang dikelola yayasan-yayasan di lingkungan TNI dialihkan menjadi BUMN.</p> <p>(5) Menteri melakukan supervisi terhadap pelaksanaan hal tersebut pada ayst(4).</p>		
359.					<p><b>USULAN PERUBAHAN</b> Penambahan 3 pasal baru, Pasal 59, 60, dan 61.</p> <p><b>SETELAH PERUBAHAN</b> Pasal 59</p> <p>(1) Dalam hal pemenuhan keperluan operasi militer, Panglima mengajukan anggaran biaya operasi militer kepada Menteri Pertahanan untuk dibiayai seluruhnya dan anggaran tambahan yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-AKI	F-PBB	F-PDU
					<p>(2) Anggaran biaya operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat pada saat Presiden meminta persetujuan pengerahan kekuatan TNI ke Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>(3) Dalam hal pemenuhan keperluan operasi militer yang bersifat mendesak, Panglima mengajukan anggaran biaya operasi militer kepada Menteri Pertahanan untuk dibayai seluruhnya dari anggaran tambahan yang seluruhnya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara.</p>					



ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFERANSI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU	
					<p>(4) Anggaran biaya operasi militer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Presiden ke Dewan Perwakilan Rakyat.</p> <p>Pasal 60</p> <p>(1) TNI wajib mengelola anggaran pertahanan Negara yang dialokasikan oleh pemerintah;</p> <p>(2) TNI wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan anggaran pertahanan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Pertahanan. Pengelolaan anggaran pertahanan Negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan prinsip transparansi, pertanggungjawaban, serta efisiensi untuk menerapkan tata pemerintahan yang baik.</p>						

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					<p>(4) Pengelolaan anggaran pertahanan Negara oleh TNI dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Pasal 61</p> <p>Pengawasan dan pemantauan pelaksanaan anggaran pertahanan Negara oleh TNI dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.</p>					
360.						<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Tambahkan 3 pasal baru, yaitu Pasal 64, 65, dan 66</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            Pasal 64</p> <p>(1) Panglima melakukan anggaran rencana kontijensi pertahanan Negara kepada pemerintah.</p> <p>(2) Dalam hal anggaran kontijensi tidak mencukupi kebutuhan akibat meningkatnya intensitas kegiatan menghadapi ancaman. Panglima dapat mengajukan anggaran belanja kontijensi kepada pemerintah.</p>				




NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
						<p>Pasal 65</p> <p>Dalam keadaan kontijensi yang mendesak</p> <p>a. TNI dapat memanfaatkan bagian-bagian dari komponen pendukung logistic wilayah untuk mendukung operasi militer.</p> <p>b. pembangunan dan penggunaan logistic wilayah diatur dalam doktrin TNI.</p> <p>c. pemanfaatan logistic wilayah pada kesempatan pertama harus dilaporkan ke Departemen.</p> <p>d. besaran logistic wilayah diajukan sebagai anggaran belanja tambahan rutin dan/atau anggaran belanja tambahan rutin dan/atau anggaran belanja tambahan pembangunan.</p>				

SETJEN DPR RI


ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
						<p>Pasal 66</p> <p>(1) Pengelolaan keuangan Negara di lingkungan SDTNI :</p> <p>a. TNI berwenang dan berkewajiban untuk mengelola anggaran dan yang dialokasikan bagi kebutuhannya</p> <p>b. TNI mengajukan daftar usulan kegiatan dan daftar usulan pembangunan bagi TNI kepada Pemerintah melalui Departemen.</p> <p>(2) Kewenangan, kewajiban dan tanggung jawab dalam pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>(3) Pemeriksaan dan pengawasan mengenai pengelolaan keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh BPK.</p>				



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
361.	BAB VII HUBUNGAN KELEMBAGAAN	Tetap		Tetap			Tetap			
362.	PASAL 64  (1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam kerangka pertahanan Negara.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Pasal 64 RUU menjadi Pasal 63 Tetap  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> <u>Pasal 63</u> (1) Tetap	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "kerangka" diganti "penyelenggaraan"  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri didasarkan atas kepentingan pelaksanaan tugas TNI dalam penyelenggaraan pertahanan Negara.	<u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi pasal 65  <u>KETERANGAN</u> Perlu penjelasan		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Berubah menjadi Pasal 67 rumusan berubah  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (1) Hubungan dan kerja sama TNI dengan lembaga, badan, serta instansi di dalam negeri dan luar negeri sesuai dengan kebijakan pertahanan Negara dan didasarkan atas sendi-sendi hubungan fungsional, saling menghormati dan saling membantu.	Tetap		Tetap	
363.	(2) Hubungan dan kerja sama luar negeri dilakukan dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik serta pendidikan dan latihan.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap		<u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "dilakukan" setelah kata-kata luar negeri dihapus. Dan setelah kat "latihan" ditambah dengan kata-kata "dilakukan melalui Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri"  <u>SETELAH PERUBAHAN</u> (2) Hubungan dan kerja sama luar negeri dalam rangka tugas operasional, kerja sama teknik pendidikan dan latihan dilakukan melalui Menteri Pertahanan dan Menteri Luar Negeri.	

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
364.	(3) Hubungan dan kerja sama dalam dan luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasarkan kebijakan pemerintah di bidang pertahanan Negara.	Tetap	Tetap	Tetap			Tetap		Tetap	
365.		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Tambahan Bab dan Pasal Baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>  <b>BAB VIII</b>  <b>KEGIATAN EKONOMI TNI</b></p> <p>Pasal 64</p> <p>(1) Kegiatan ekonomi yang dijalankan oleh TNI hanya ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan prajurit.</p> <p>(2) Kegiatan ekonomi dimaksud harus dijalankan atas dasar prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.</p> <p>(3) Kegiatan ekonomi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah.</p>								



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
366.						<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Tambah ayat (4) baru</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> (4) Pelaksanaan hubungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) diatur dengan peraturan perundang-undangan.</p>				
367.	BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Bab VIII RUU menjadi Bab IX Judul bab Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> BAB IX Tetap</p>	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Bab VIII RUU menjadi Bab X Judul bab d Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> BAB X Tetap</p>		Tetap			
368.	PASAL 65  Pada saat berlakunya undang-undang ini, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang sudah ada selama tidak bertentangan dengan undang-undang ini dinyatakan tetap berlaku.	Tetap	Tetap	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi Pasal 68, rumusan Tetap</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Pasal 68 Tetap</p>		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Menjadi Pasal 68</p>	Tetap			

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
369.					<p><u>USULAN PERUBAHAN</u>            Penambahan 4 pasal baru, yaitu Pasal 62, 63, 64, dan 65</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u>            Pasal 62</p> <p>(1) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 berlaku pada saat Undang-undang tentang Peralihan Militer yang baru diberlakukan.</p> <p>(2) Sampai dengan terbentuknya Undang-undang Peradilan Militer yang baru, prajurit TNI yang sedang dalam proses penyidikan dan penuntutan karena keterlibatannya dalam tindak pidana umum tetap berlaku ketentuan dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer</p>					

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					<p>Pasal 63</p> <p>(1) Segala peraturan pelaksanaan yang berkaitan dengan TNI yang berlaku, harus segera disesuaikan dengan Undang-undang ini selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.</p> <p>(2) Segala peraturan menurut UU ini harus segera dibuat selambat-lambatnya 2 (dua) tahun sejak saat berlakunya undang-undang ini.</p> <p>(3) Segala penyebutan, penamaan dan istilah yang berkaitan dengan organisasi, struktur, tugas pokok dan kewenangan TNI harus diubah atau diganti sesuai dengan Undang-undang ini selambat-lambatnya 2(dua) tahun sejak undang-undang ini diberlakukan.</p>					


NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					Pasal 64 (1) Didalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, seluruh struktur organisasi komando kewilayahan yang digelar di seluruh wilayah Negara oleh Angkatan Darat; Angkatan Laut; dan Angkatan Udara; sudah harus diubah sesuai dengan ketentuan Pasal 13 Undang-undang ini. (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Presiden.					



ARSIP DPR RI



NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFC-MASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
					Pasal 85 (1) Di dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya Undang-undang ini, pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI baik secara langsung maupun tidak langsung. (2) Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan ayat (1) diatur lebih lanjut oleh Keputusan Presiden.					
370.	BAB IX KETENTUAN PENUTUP	Tetap	Tetap	Tetap	USULAN PERUBAHAN Bab XI menjadi Bab XI judul Tetap  SETELAH PERUBAHAN BAB XI KETENTUAN PENUTUP					



SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDIP	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
371.	<p>PASAL 66</p> <p>Pada saat mulai berlakunya undang-undang ini, Undang-undang Nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4 dinyatakan tidak berlaku.</p>	Tetap	Tetap	<p>USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 67.</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 67 Tetap</p>	<p>USULAN PERUBAHAN Penyempurnaan</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 66</p> <p>Pada saat ini berlakunya Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4) dinyatakan tidak berlaku.</p>	<p>USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 69</p>	Tetap			
372.	<p>Pasal 67</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	Tetap	Tetap	<p>USULAN PERUBAHAN Menjadi Pasal 68.</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 68</p> <p>Tetap</p>	<p>USULAN PERUBAHAN Penyempurnaan</p> <p>SETELAH PERUBAHAN Pasal 67</p> <p>Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.</p>	<p>USULAN PERUBAHAN Menjadi pasal 70</p>	Tetap			

ARSIP DPR RI

NO	NASKAH RUU	F-PDI P	F-PG	F-PPP	F-KB	F-REFORMASI	F-TNI/POLRI	F-KKI	F-PBB	F-PDU
373.	<p>Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Ttd</p> <p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>Ttd</p> <p>BAMBANG KESOWO</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR.....</p>	<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "Ttd" dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>BAMBANG KESOWO</p>	Tetap		<p><u>USULAN PERUBAHAN</u> Kata "Ttd" dihapus</p> <p><u>SETELAH PERUBAHAN</u> Ditetap di Jakarta Pada tanggal</p> <p>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p> <p>K</p> <p>MEGAWATI SOEKARNOPUTRI</p> <p>Diundangkan di Jakarta Pada tanggal</p> <p>SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA,</p> <p>BAMBANG KESOWO</p> <p>LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ..... NOMOR.....</p>		Tetap			

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN PAKAR**

**MENCARI MASUKAN**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG TNI**

**TANGGAL 2 AGUSTUS 2004**

KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN, SEKRETARIAT NEGARA/KABINET, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DAN LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA)

---

Tahun Sidang	: 2003-2004
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Rapat ke	: 1
Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Senin 2 Agustus 2004
Pukul	: 09.00 s.d. 15.40 WIB
Pimpinan Rapat	: Ibrahim Ambong, MA
Sekretaris Rapat	: Ny. Sitti Kaemi, SH.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara

- Acara : RDPU dengan Saudara Idris Samego, PhD.APU,  
Kusnanto Anggoro, J. Kristiad, DR. Ikrar Nusa  
Bhakti, dan Prof. DR. Yahya Muhaimin.
- Hadir Anggota : 40 orang dari 56
- Pemerintah : -

## **ANGGOTA KOMISI I DPR RI:**

### **1. FRAKSI PDI-P:**

1. Amris Hasan, MA
2. Paulus Widiyanto
3. Drs. Achmad Basarah
4. Permadi, SH
5. R:K Sembiring
6. Suparlan
7. Pataniari Siahaan
8. Drs. Yacob Tobing, MPA

### **2. FRAKSI F. PG:**

1. Pedy Tandawuya BA
2. NY. Natersia MJO Soares, SH
3. Hj. Hayani Isman Soetoyo
4. DR. H. Happy Bone Zulkarnaen
5. DR. Burhan Djabir Magenda
6. Drs. Hajriyanto

### **3. FRAKSI PPP:**

1. Ny. Hj. Aisyah Aminy, SH
2. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, MSi.
3. H. Achmad Kavriani
4. Drs. H. Nadhier Muhammad, MA.

### **4. FRAKSI FKB:**

1. Drs. HM. Dachlan Chudori.
2. Drs. Immanuel Kandenafa
3. KH. Hanief Ismail, LC
4. Abdul Wahid Aziz Bisri
5. Chotibul Umam Wiranu
6. Drs. HM. Dachlan Chudori

**5. FRAKSI REFORMASI:**

1. Mashadi
2. Ir. AM Lutfi
3. Djoko Susilo
4. Imam Addaruaqni, MA.

**6. FRAKSI TNI/POLRI:**

1. Franklin William Kayhatu
2. Djuhana Suwarna
3. Des. P.L. Tobing
4. Sang Nyoman Suwisma
5. Bambang Widodojanto
6. Prasetya
7. Drs. HM. Dachlan Chudori

**7. FRAKSI KKI:**


1. Dr. Sutradara Gintings

**8. FRAKSI PBB:**

1. H. Z. Stend Gumay, SE, MBA
2. Prof. Yusuf Amir Faisal, SPD.

**9. FRAKSI PDU:**

1. Prof. DR. TGK. KH. Muhibbuddin Muhammad Waly, MA



ARSIP DPR RI

## **KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Pada hari ini kita bisa melaksanakan tugas kita yaitu Rapat Dengar Pendapat Umum dengan sejumlah pakar dalam kerangka persiapan kita membahas Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia. Tidak seperti biasanya ini diadakan pada masa reses karena memang waktunya sudah sangat mepet. Oleh karena itu kita jadwalkan mulai tanggal 02 sampai dengan akhir Agustus pembahasan RUU ini dapat kita selesaikan.

Pada hari ini, kita sudah datang di sini saudara Indria Samego dari IDI dan juga Pak Kusnanto Anggoro dari Pro-Patria, soalnya terlalu banyak jabatannya, lalu Pak J. Kristiadi dari...lalu DR. Ikrar Nusa Bakti dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia dan Prof. DR. Yahya Muhaimin dari Lembaga Studi Pertahanan Nasional ya? Oh, dari UGM. Itu repotnya terlalu banyak jabatan. Inilah parp pakar yang kita undang hari ini, kita dengarkan pandangan-pandangan mereka tentang RUU yang akan kita bicarakan nanti dengan pemerintah. Sembari menunggu teman-teman, kalau RDPU tidak perlu korum jadi harap dimaklumi sebentar lagi mereka datang. Jadi kita persilakan pertama-tama, saya mulai saja dari sebelah kiri kami Pak Indria Samego, beliau adalah Ahli dalam Peneliti Utama, kalau ada yang tanya APU ya, Ahli Peneliti Utama, jabatan tertinggi di LIPI, sa.ya persilakan.

## **INDRIA SAMEGO:**

Baik, terima kasih Pimpinan, Pak Ibrahim. Assalamualaikum Wr. Wb. pertama saya menyampaikan terima kasih tentu saja kalau dalam suasana reses pun Dewan terutama Komisi I masih mengundang kami untuk memberikan pikiran-pikiran tentang sesuatu yang belakangan sangat banyak menjadi wacana publik Sebuah persoalan yang saya kira sangat strategis, harus dibicarakan berkaitan dengan kelanjutan dari reformasi TNI. Saya melihat satu hal yang memang masih tertinggal dari sisi hukum adalah Undang-Undang TNI karena Undang-Undang pertahanan sudah terlebih dahulu lahir 2002 yang lalu akibat dari TAP MPR 6 dan 7 serta Undang-Undang Pertahanan yang juga ada Undang-Undang Polri. Kemudian secara empiris banyak pikiran-pikiran, pandangan-pandangan yang masih mempersoalkan tidak adanya atau belum lahirnya Undang-Undang, RUU tentang Tentara Nasional Indonesia karena disamping istilah ABRI dan Dwifungsi yang sudah diganti, ABRI-nya sudah tidak pernah dipergunakan lagi dalam lamepratur TNI sekarang. Namun juga tentu saja ketentuan baru dan Dwi Fungsi yang dulu menjadi ideologi tentara di mana tentara selain sebagai kekuatan Hankam juga merupakan kekuatan sosial politik. Dan karena sebagai alat kekuatan sosial politik dalam praktek TNI pun seperti partai politik. Nah, ini tentu saja sesuai dengan semangat jaman karea tidak seharusnya TNI merupakan

kekuatan sosial politik maka perlu ada aturan baru. Jadi saya katakan secara empiris, ada persoalan-persoalan *lookhouse* atau wilayah abu-abu yang mengakibatkan kita memerlukan sebuah aturan. Namun nampaknya ada beberapa alasan yang mengakibatkan Undang-Undang yang kita perlukan ini tidak terlalu mudah untuk diloloskan. Jadi kita ingat bahwa pada awal undang-Undang RUU ini dibahas, dulu ada persoalan hanya salah satu pasal saja, pasal 19. Yang kemudian tidak tahu, gara-gara pasal 19 itu kah sehingga lama baru kita dengar lagi RUU ini maju untuk dibahas. Tapi kemudian saya mencoba melihat RUU baru yang kita jadikan topik pembahasan hari ini.

Masalah pertama yang muncul adalah persoalan internal yang merupakan dinamika dalam tubuh TNI sehubungan dengan substansi dan semangat yang mendasari aturan baru yang diperlukan. Jadi di masa sebelumnya TNI AD, Angkatan Darat khususnya merupakan sebuah kekuatan yang dominan dalam tubuh ABRI dan dominasi ini sulit dielakkan karena keberadaan Presiden Soeharto di sini kepemimpinan Presiden Soeharto dan pengaruhnya yang begitu besar terhadap keluarga besar ABRI telah menyurutkan sikap kritis dalam tumbuh kekuatan Non-Darat yakni TNI-AL dan AU. Kemudian ada fragmentasi pemikiran yang berkembang secara kuat bukan hanya di antara tiga Angkatan Darat, Laut, dan Udara yang memang merupakan inti dari TNI melainkan di dalam salah satu kekuatan pun ada dinamika yang muncul. Jadi retroika mengenai paradigma TNI baru itu dibandingkan dengan penerapan paradigma TNI. Jadi dikalangan prajurit muncul pemikiran-pemikiran yang di satu pihak ada yang progresif, cepat menangkap persoalan, ada juga yang moderat, dan juga ada yang konservatif. Ada pemikiran yang terbuka dan cukup demokratis serta bersedia untuk dialog dengan pihak mana pun namun tidak sedikit yang berpandangan tertutup dan sulit untuk menerima gagasan perubahan yang berasal dari luar. Bahkan lebih dari itu pikiran ini menaruh kecurigaan yang amat luar biasa terhadap pikiran-pikiran dari kalangan non-militer serta menganggapnya berusaha untuk mengganggu dan menghancurkan moral prajurit. masalah yang lain juga muncul terutama dari kekuatan perkembangan dinamika eksternal di luar tubuh TNI berupa perubahan secara struktural arah politik dan kehidupan kenegaraan kita sejak reformasi dan berbeda sekali dengan masa-masa sebelumnya. Kekuatan luar mendesak agar TNI segera melepaskan keterkaitannya dari politik, *political disengagement* dan segera memusatkan perhatiannya pada pengembangan kekuatan tempur. Perkembangan eksternal ini tidak hanya menggugat peran sosial politik TNI melainkan juga selalu mewaspadaai terhadap kemungkinan digunakannya TNI sebagai alat kekuasaan dan penegakan hukum yang tidak pandang bulu. Konsekwensinya Undang-Undang Prajurit harus sungguh-sungguh mencerminkan aspirasi baru yang mendukung konsolidasi demokrasi dan penegakan hukum. Aturan baru mengenai prajurit harus secara eksplisit



menyatakan kehendak untuk menjadikan TNI sungguh-sungguh sebagai kekuatan utama pertahanan dan meletakkan TNI di bawah pengawasan sipil. *Objective civilian control* ini juga telah melahirkan pro dan kontra bagi mereka yang atau ada sementara pendapat yang menganggap bahwa konsep ini merupakan satu kesempatan balas dendam diantara tanda kutip dari sipil terhadap militer. Jadi ada yang menganggap *objective civilian control* atau apa pun namanya, ini, adalah kesempatan sipil mengawasi tentara. Artinya sipil dalam pengertian yang non militer, padahal makna yang sesungguhnya tidak demikian. Bahwa tentara sebagai alat negara harus tunduk pada aturan dan aturan itu dibuat oleh sebuah lembaga yang demokratis. Jadi memang karena perubahan terlalu cepat sehingga menimbulkan banyak persoalan-persoalan yang melahirkan mis-persepsi.

Saya melihat ada sejumlah masalah kalau mengacu kepada RUU yang kita bahas. Pertama ini soal jati diri TNI, Pasal 2 ayat 1. selama ini kemanggulan TNI dengan rakyat dikatakan secara eksplisit sebagai sebuah kekayaan dan kelebihan bahkan sebagai ideologi. Karena itu pula selalu dibanggakan sebagai kekhasan dari TNI yang berbeda dari prajurit profesional di negara lain. Namun harus diakui bahwa istilah kemandirian TNI dengan rakyat akan membawa dua konsekwensi. Di satu sisi TNI belum menunjukkan keseriusannya untuk sungguh-sungguh menjadi prajurit profesional. Artinya masih seperti dulu bahwa kendati pun dunia sudah berubah, persoalan-persoalan yang dihadapi sudah sangat berbeda, kesan sebagai tentara revolusi itu masih melekat di sana. Di sisi yang lain dalam situasi manunggal tidak terlihat pemisahan antara masyarakat dan TNI. Padahal secara empirik masing-masing memiliki posisi dan fungsi yang jelas berbeda. Jika hal ini tidak dipisahkan dikawatirkan akan terus terjadi adanya anggota TNI yang digunakan oleh rakyat dan sebaliknya juga warga sipil yang memanfaatkan atau dimanfaatkan oleh TNI. Jadi bahwa sebagai alat negara sama juga dengan institusi yang lain, itu *hand in hand* dengan rakyat. Tetapi-konsep manunggal inilah yang barangkali menimbulkan mis-persepsi nantinya. Jadi kalau kita ingin melihat Undang-Undang ini tidak menimbulkan mis-persepsi, mis-interpretasi lebih baik lugas saja ditegaskan apa itu jati diri TNI.

Yang kedua, fungsi dan tugas organisasi seperti tercantum dalam pasal 7 dan 8, dalam ayat b dan c dinyatakan antara lain bahwa TNI penindak terhadap setiap bentuk ancaman dan pemulih untuk mengembalikan atau memulihkan kondisi keamanan negara. Rumusan ini jelas mengundang pertanyaan karena semangatnya sama dengan ABRI yang di masa lalu dianggap sebagai alat sosial politik. Sebagai kekuatan non militer, ABRI di masa lalu memiliki hak yang sama dengan kekuatan lain termasuk partai politik, artinya batasannya menjadi kabur antara TNI sebagai pertahanan dengan penegak keamanan. Apalagi kalau yang disebut sebagai ancaman keamanan atau potensi yang mengganggu disintegrasi ini berasal dari dalam maka bisa saja ada penafsiran-penafsiran sepihak yang

unilateral sifatnya yang artinya membawa kita kepada situasi seperti masa lalu mencurigai dinamika yang ada di dalam masyarakat.

Persoalan ketiga adalah pembinaan teritorial. Rumusan ini nampaknya tidak berbeda dengan yang lama dalam arti TNI khususnya TNI AD mempunyai hak sepenuhnya untuk itu. Pertanyaan bagaimana halnya dengan TNI AL dan TNI AU? memang di dalam rumusan pasal dikatakan ada bagi kedua angkatan non darat itu. tetapi kita sudah memiliki semacam konsep atau memori kolektif didasarkan pada konsep teritorial itu adalah pembinaan TNI ke dalam masalah-masalah potensi pertahanan di wilayah. Itu artinya yang dibina manusia bagaimana nanti dengan laut dan udara. Ini teritorial mengacu kepada sebuah wilayah yang memiliki entitas yang jelas dan itu adalah manusia sebagai bagaian dari modal pertahanan kita. Kemudian yang keempat berkaitan dengan soal organisasi pasa 12, 13 dan 14, nampaknya TNI masih akan tetap mempertahankan keberadaan Markas Besar TNI sebagai satuan tertinggi yang membawahi ketiga angkatan. Dalam situasi yang demikian belum nampak adanya perubahan organisasi yang semula bertumpu keatas dan gemuk menjadi sebuah organisasi yang efektif bertumpu kepada pasukan dan ramping, jadi semangat *slimering* dan *down sizing* bukan hanya kepada TNI saja tapi kepada Lembaga Birokrasi pemerintah harus menjadi semangat dari roof dari perubahan sekarang. Kalau masih terlalu besar diatas, saya khawatir nanti angkatan-angkatan itu menjadi kurang penting karena Mabes di masa lalu merupakan sebuah institusi yang memang diciptakan untuk mengkoordinasikan ketiga angkatan baik di dalam masalah teknis dan terutama sekali politis.

Kemudian yang kelima, ini masalah jabatan rangkap. Sejak reformasi internal TNI digulirkan anggota TNI yang berdinan di luar struktur TNI diwajibkan memilih salah satu meneruskan karir militer atau berhenti. Naman pasal 43 ayat 2 nampaknya merevisi ketentuan diatas. Di sana dinyatakan bahwa pembinaan prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI dilaksanakan oleh Panglima bekerja sama dengan Pimpinan Departemen dan Lembaga. Apakah ini merupakan sebuah kemunduran atau status quo, saya tidak tahu. Tetapi kita tahu memang sih ada lembaga-lembaga di luar Markas Besar TNI yang merekrut TNI-TNI aktif, departemen Pertahanan, di Menko Polkam, di Lemhannas atau di Dewan tahanan Nasional, kita melihat anggota TNI aktif di sana. Tetapi apakah ini merupakan sebuah kekecualian karena kalau kita bicara mengenai semangat dari paradigma baru TNI itu artinya TNI hanya memiliki satu pilihan dari dua kemungkinan. Apakah meneruskan karir militernya, berarti aktif di wilayah militer atau keluar dari karir militer dan masuk kepada birokrasi sipil, jadi dia harus pensiun.

Keenam usia pensiun, pasal 49 ayat 1 dari RUU ini menyatakan bahwa prajurit menyatakan dinas keprajuritan sampai usia setinggi-tinggi 58 bagi perwira dan 53 tahun bagi bintanga dan tantama. Dan ayat (2), prajurit yang mempunyai keahlian tertentu dapat dipertahankan sampai usia setinggi-tingginya 60 tahun. rumusan ini mengundang kecurigaan akan adanya satu upaya dari Pimpinan TNI yang sekarang berada di usia menjelang pensiun, maaf, Jadi kalau seandainya berpikir pada tataran itu maka *to be or not to be* harus selesai sebelum 1 Oktober.nah, ini kan melahirkan permasalahan bukan buat kami tetapi di dalam keluarga TNI sendiri karena begitu ada perpanjangan usia nanti berhenti itu proses regenerasi. sekarang saja misalnya angkatan 77 kemarin itu berhenti di level kolonel semua, berhenti sampai gerbong ini bergerak lagi tiga, empat tahun mereka sudah harus pensiun. Jadi ada yang kebagian untuk diperpanjang, ada yang kebagian untuk terus di posisi kolonel ke bawah dan ini yang saya amati dari dalam bukan dari luar. Jadi apalagi jika yang, tadi saya sudah singgung kita berusaha menggolkan RUU ini cepat mungkin maka ada kekwatiran dugaan-dugaan yang tadi itu punya alasan. pasal 50 ayat (1) lebih menegaskan lagi kecurigaan tersebut pemaksaan pembahasan RUU ini dapat ditafsirkan sebagai upaya membela mereka yang sudah harus pensiun dan menutup adanya promosi jabatan. Panglima dan Kepala staf serta Pangdam yang sekarang menjabat tidak perlu di pensiun karena masih diberi kesempatan sampai usia 60, jadi masih 5 tahun lagi. Nah, kasihan dengan generasi yang mestinya harus diganti atau dipromosikan jabatan dari kolonel menjadi jenderal. Nah, syarat pikiran ini dimaksudkan sebagai alternatif perbaikan. semangat yang mendasarinya adalah keinginan untuk melihat prajurit TNI lebih profesional dan siap menghadapi tantangan baru yang sesuai dengan tugas koknya. Kalau toh prajurit TNI harus terlibat dalam urusan-urusan non militer mestinya didasarkan pada aturan lain yang lebih relevan. Oleh karena itu ada baiknya bila masukan yang diberikan langsung ditunjukkan untuk menjawab pokok permasalahan diatas.

Pertama soal jati diri untuk mencegah adanya penafsiran berbeda atau mispersepsi tentang kemanunggalan TNI dan rakyat ada baiknya bila pasal atau terminologi yang ada diganti atau paling tidak ada upaya untuk mengurangi bahwa seolah-olah hanya TNI-lah yang menunggal dengan rakyat, padahal birokrasi yang lain juga manunggal. Kemudian isinya lebih diarahkan pada bagaimana kita lewat aturan perundangan ini mampu mempersiapkan perajurit TNI yang tidak mudah mengeluh melainkan sungguh profesional didasarkan pada hukum baru dan pembagian tugas, *division of labour* dan pembedaan yang jelas, jadi ada starasi yang jelas *distinction of power* antara organisasi masyarakat dengan TNI. Karena dasar hukumnya berbeda masyarakat sipil, TNI itu militer maka berlainan pula tanggung jawabnya.

Kedua soal TNI dan keamanan negara, mestinya perlu dijabarkan apa yang dimaksudkan keamanan di sini, apakah menyangkut keamanan nasional (*national security*) atau penegakan hukum dan penciptaan keadaan yang kondusif bagi penyelenggaraan pemerintahan. Kalau TNI perlu terlibat maka kita membutuhkan adanya aturan tentang keterlibatan dasar-dasar hukum tentang *role of engagement* agar tidak terjadi pertentangan dengan tugas Kepolisian Negara, siapa, bertanggung apa harus jelas.

Ketiga pembinaan teritorial, istilah ini mengandung memori kolektif yang kurang baik. Idenya mengandung penafsiran antar berbagai pihak baik dalam angkatan maupun di luar TNI. Oleh karena itu perlu dipikirkan bagaimana agar pengertian teritorial lebih diarahkan pada fungsi pertahanan bukan pembinaan potensi han dan kam yang diantara tanda kutip dicurigai sebagai kepanjangan dari peran sosial politik TNI khususnya TNI AD.

Keempat organisasi TNI perlu diperkecil kalau tidak di ganti dengan sebuah lembaga yang lebih fungsional ketimbang politik sifatnya. Seperti kalau di negara lain ada istilah Kepala Staf Gabungan (*joint jip of staff*), barangkali dapat digunakan sebagai bahan rujukan. Selain akan mendorong pada kekuatan angkatan dan pengembangan struktur pertahanan yang diperlukan yang tidak kalah pentingnya adalah mendorong profesionalitas prajurit bukan obsesi jabatan.

Kelima jabatan rangkap, perlu adanya konsistensi dengan paradigma baru TNI. Setiap prajurit mestinya diwajibkan untuk mengembangkan dirinya di karir militer, bila ada yang diluar tetap harus memilih. Jadi prajurit yang berdinasi di sejumlah departemen atau lembaga non militer yang tadi saya sebutkan yang nota bene adalah lembaga sipil, jadi prajurit sudah harus memilih. Sampai sekarang masih cukup nyata terlihat bahwa para pensiunan diberi kesempatan untuk menggunakan tenaga prajurit aktif. Ini catatan yang juga mungkin tidak banyak jumlahnya tetapi bagaimana supaya TNI yang sungguh-sungguh, dibiayai dengan anggaran yang sangat minimal ini lebih digunakan untuk membangun kekuatan.

Keenam usia pensiun, untuk menghindari adanya kesan bahwa RUU ini diajukan untuk melindungi Pimpinan TNI sekarang, maka ada baiknya bila pembahasannya dilakukan para Anggota DPR periode 2004-2009 mendatang. selain memiliki waktu yang banyak untuk memperbaiki dan membahasnya, langkah ini pun dapat menetralsir kecurigaan diatas. Saya apresiasi pada, kalau nggak salah pernyataan Ketua Umum Golkar bahwa dia juga sependapat agar tidak upaya memaksakan RUU ini diselesaikan sebelum akhir dari jabatan Anggota Dewan 1999-2004. Inilah catatan yang dapat disampaikan, semoga pikiran yang mungkin kritis tidak ditafsirkan sebagai bentuk intervensi ke dalam urusan TNI atau bahkan dicurigai mau menghancurkan moral prajurit. Justru sebaliknya

semangat dari masukan ini ialah perbaikan aturan yang mestinya berdimensi jangka panjang dan tidak personal. Terima kasih. Assallammualaikum Wr. Wb.

### **KETUARAPAT:**

Terima kasih Pak Indria Samego. Selanjutnya kita persilakan Pak Kusnanto nggoro.

### **KUSNANTO ANGGORO:**

Ya, terima kasih. Saya sungguh merasa memperoleh kehormatan untuk berbicara di depan Anggota Dewan Perwakilan yang terhormat untuk membicarakan suatu persoalan yang sangat crucial karena kita memang memerlukan Undang-undang TNI yang baik, juga *urgent* karena kalau tidak ini juga akan membawa berbagai komplikasi, jangan lupa kita memiliki TAP 6 dan 7 MPR yang menimbulkan banyak perkara dalam pembicaraan-pembicaraan lebih lanjut. Tetapi kita juga sadar bahwa selama ini perkembangan pembahasan mengenai Undang-Undang TNI itu telah melewati masa-masa yang luar biasa kompleks. Februari tahun lalu ada draft yang kemudian membawa kontroversi sampai bulan April. Nah, sebenarnya Februari sampai April itu ada draft kedua yang dihasilkan dan disetujui oleh Menteri Pertahan Matori Abdul Jalil, waktu itu lalu sudah diajukan ke sekeretariat Kabinet tetapi kemudian tidak jadi diajukan ke Dewan Perwakilan Rakyat, yang kemudian yang diajukan adalah draft yang ketiga yang kemudian Menko Polkam tanggal 10 Juni. Jadi ini adalah draft ketiga yang sama sekali terpisah dari draft kedua yang disetujui oleh Menteri Pertahanan dan sedikit berbeda dari draft bulan Februari tahun lalu yang mengundang banyak kontroversi. Saya harus mengakui bahwa hingga tingkat tertentu draft yang sekarang kita bahas itu lebih bagus dibanding dengan draft Februari tahun 2003, misalnya tentang Pasal 18 dan 19 yang berkaitan dengan penggunaan dan penggerakan kekuatan militer. Tapi terus terang ini lebih buruk dari pasal 18 dan 19 draft yang pernah diajukan oleh Departemen Pertahanan ke sekretariat Kabinet. Nah, oleh sebab itu saya kira saya hanya akan meminta supaya ketika Anggota Dewan yang terhormat membahas tentang draft RUU TNI, itu harus mengandalkan, bertumpu dan akomodasi dengan kebijaksanaan wisdom sudah important dalam hal ini, harus sangat cermat, harus hati-hati, dan harus melihat untuk kepentingan jangka panjang. Saya paham betul bahwa Dewan Perwakilan rakyat itu mempunyai hak untuk membicarakan ini. Saya tahu perasaan yang berkembang bahwa saat ini adalah katakanlah kesempatan terakhir bagi Fraksi TNI/Polri untuk ikut menyumbangkan secara official di dalam pembicaraan-pembicaraan tentang ini. Tetapi saya juga tahu bahwa there is my way actually to *commodate* mereka untuk berbicara dalam soal-soal seperti ini. yang pasti adalah bahwa Undang-Undang TNI tidak bisa dibicarakan hanya

dengan dua bundel ini, tapi juga draft RUU TNI berikut penjelasannya, harus disandihgkan dengan beberapa undang-Undang yang lain, dengan TAP MPR dan saya kira akan baik kalau konsultasi juga dengan beberapa teman dari Departemen Pertahanan, Departemen Dalam Negeri, dengan Kepolisian untuk melihat korensi dan interagencies cooperation. Setahu saya, saya tahu karena saya ikut, tidak cukup ada koordinasi itara penyusunan draft RUU TNI misalnya dengan draft RUU tentang komponen cadangan pertahanan negara. Saya kira bisa di check karena Laksamana Darmawan ada dibelakang sana. Kemudian juga tidak cukup ada koordinasi dengan Draft Rancangan Undang-Undang yang sekarang disusun oleh Pak Muhanto dari Dirjen Keselamatan Bangsa kalau nggak salah, di Departemen Dalam Negeri tentang bela negar padahal ini semua saya kira akan menjadi suatu yang *interlink* dibelakang, di kemudian hari saya hanya menyarankan harus waskitolah Anggota DPR nanti ketika membicarakan, harus pertimbangannya sangat banyak, tidak bisa ini dibicarakan hanya dalam konteks RUU TNI bersih gitu ya, itu *introduction* dari saya.

Nah, kesan saya mengenai draft itu adalah, maaf malah anti profesional di lingkungan TNI. Banyak yang mengatakan bahwa tanpa RUU TNI, TNI tidak menjadi profesional, TNI akan lemah, negara akan bangkrut dan sebagainya. Saya justru berpikir sebaliknya bahwa dengan RUU seperti yang ada draft sekarang ini, TNI tidak bisa menjadi profesional, sistem pertahanan Indonesia tidak pernah akan bisa dimodernisir dan akan menimbulkan berbagai komplikasi.

Professionalisme adalah suatu dalam semangat etos is *basically identify of TNI the most importance*. Kalau kita lihat pasal 2 dan 3, jati diri TNI lebih banyak, jati diri yang bersifat tentang semangat masa lalu dan sebagainya, *historic*, penting saya perlu dipertahankan. Tetapi rumusan pasal 2 dan pasal 3 dalam RUU, *it doesn't regulate anything* tidak mengatur apa-apa hanya *statement of intent* hanya pernyataan. Mungkin juga nggak ada salahnya pernyataan itu boleh di buat. Tapi saya ingin nanti Anggota Dewan juga mempertimbangkan bahwa ada tiga karakter profesional yang juga penting. Misalnya adalah harus ada ketegasan TNI sebagai komponen utama pertahanan negara, itu sebagai identitas TNI tidak sebagai yang lain-lain. Di bawah ada komponen utama tadi, saya kira komponen utama dan komponen cadangan konteksnya adalah *identity* TNI dalam kedudukan menghadapi ancaman militer atau tidak militer, itu penting saya kira untuk ditegaskan. Yang kedua adalah identitas TNI untuk katakanlah tunduk kepada Keputusan politik negara atau macam-macam, ini saya kira sudah ada. Yang ketiga adalah identitas TNI untuk profesional artinya mengandalkan kepada *technical competence*. Jadi pasal 2 dan 3 kalau misalnya mau dipertahankan istilah jati diri maka sekurang-kurangnya ada empat komponen jati diri yang perlu disinggung yang berkaitan dengan semangat seperti dirumuskan pasal 2 dan 3 dalam draft RUU ini. Tetapi juga tiga yang lain jati diri dalam kedudukan

menghadapi ancaman militer, itu intinya adalah TNI sebagai komponen utama dalam menghadapi ancaman militer. kemudian jati diri dalam kaitannya struktur kenegaraan itu artinya adalah ketundukan atau kepatuhan kepada keputusan politik negara. Lalu jati diri profesional sebagai suatu organisasi militer yang membedakan militer dengan sipil misalnya, yang membedakan antara militer dengan wartawan, yang membedakan militer dengan misalnya profesi-profesi lain, tentu saja di situ harus ditegaskan tentang *technical competence* jadi Undang-Undang ini belum melihat secara cermat soal itu. Yang kedua dari segi semangat menurut saya malah ini merupakan pengingkaran terhadap paradigma baru tahun 98, tentang bagaimana TNI harus melepaskan dari berbagai kedudukan-kedudukan di tempat-tempat sipil. Kalau pasal 43 dan 45 itu mau tetap dibicarakan harus dengan reservasi, jangan lupa ada pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 4 tahun 2002, jangan lupa juga ada tentang Undang-Undang Pertahanan Negara. Jadi itu harus diulang tentang itu karena kalau di dalam PP 4 tahun 2002 itu hanya ada 8 (delapan) kedudukan yang diperbolehkan oleh TNI dan masa transisi ini. Di dalam Undang-Undang ini kelihatannya terlalu *open ended*, jadi tidak salah kalau misalnya ada kesan bahwa TNI kembali akan kembali menguasai organisasi sipil dan sebagainya dan sebagainya. Pesan yang sekali lagi tidak betul tapi saya kira tanggung jawab kita semua untuk membuat kesan itu hilang dengan cara merumuskannya dengan lebih tegas dengan melihat beberapa ketentuan-ketentuan yang lain. Dari segi semangat ini yang ketiga, saya agak cemas terus terang bahwa karakter tentang semangat dari RUU ini lebih banyak berbicara tentang politik tetapi saya agak sedih karena tidak banyak memberikan ruang untuk kesejahteraan prajurit untuk peningkatan profesi prajurit dan sebagainya, sebagainya ini menurut saya kurang. Jadi untuk itu harus disandingkan dengan Undang-Undang No.2 tahun 1988 saya kira tentang Undang-Undang Keprajuritan dan juga tentang yang lain-lain. Di sini ada kesan bahwa prajurit itu baru mendapat *recognition of acknowledgement* dan seterusnya kalau meninggal, gugur dan seterusnya. Jadi saya kira kalau kita memang betul mempunyai komitmen untuk membangun *warrior soldier* yang profesional. Kalau kita memang betul mempunyai komitmen untuk menjadikan prajurit itu lebih bagus, kalau betul asumsi sekarang bahwa kesalahan-kesalahan oknum di level bawah satu diantaranya disebabkan oleh katakanlah kurang sejahtera. *Oke next do it means than beginning* kita masukan di dalam undang-Undang tentang Prajurit, kita mempunyai komitmen untuk meningkatkan prajurit, masukan dalam Undang-Undang di sini. Di sini nggak ada, jadi sayang kalau undang-Undang TNI, sayang kalau selagi Fraksi TNI/Polri masih ada di dalam tapi ok nggak mikir prajuritnya, terus ngapain sejak tahun 1971 ada di sini. Itu yang sebenarnya saya agak kecewa. Terus terang nggak mudah bicara seperti ini karena saya bisa dimarahi beberapa teman yang menafsirkan lain tapi *this is oke*, ini agak sedih saja dari segi semangat.. Nah, dari segi substansi mungkin tidak pada

tempatny sekarang karena agak banyak itu, saya kira besok juga masih ada kesempatan dan sedikit banyak saya juga ikut. Tapi dari segi substansi sekali lagi sulit untuk membayangkan kalau dengan mengandalkan pada RUU ini kita bisa membuat sistem pertahanan yang modern, itu agak susah. Dan jangan salah, salah satu program dari PDIP, dari Golkar salah satu canangan dari Calon Presiden Megawati Soekarno Putri dan calon presiden yang lain mengatakan bahwa mereka ingin untuk membangun dan mengembangkan doktrin strategi da sistem pertahanan. kita akan bisa membangun TNI yang kuat karena constraint budget karena constraint macam-macam tapi jangan lupa juga kita belum mempunyai *strategic event review*, kita jangan lupa juga dalam menyusun *development planning* di lingkungan TNI tidak pernah mereka berbicara dengan Polri, bisa dicek di Departemen Pertahanan, beberapa *power development* yang diinginkan oleh TNI, tidak pernah di *check cross* dengan beberapa yang ingin dikembangkan oleh Polri. Kalau betul ketentuan yang ada di dalam TAP MPR bahwa disamping masalah waktu yang bisa kita perhitungkan ke depan TNI masih akan bisa dipakai untuk membantu menyelesaikan banyak hal, termasuk diantaranya adalah tugas-tugas pemerintahan dan tugas-tugas kepolisian. saya kira dalam merancang ke depan itu perlu dibuat sinkronisasi antara yang disusun oleh Departemen Pertahanan dan Kepolisian Negara, sampai sekarang tidak ada. Nah, kalau tidak ada lali sebenarnya kita tidak cukup mempunyai *blueband* untuk itu, jadi ini agak lemah dalam memberikan kerangka-kerangka seperti itu. bahkan sebenarnya kalau soal kerja sama bukan hanya TNI dan Polri yang tidak ada, bisa dicek Laksamana Darmawan di belakang, saya kira tidak cukup berbicara dengan rekannya di Departemen Pertahanan ketika merancang tentang komponen cadangan pertahanan negara. Jadi *interagency cooperation* sebagai *weapon department of Defence* dengan TNI maupun Departemen Pertahanan dengan polisi, itu juga lemah. Jadi itu nanti saya mohon untuk sekali lagi dipertimbangkan dengan cermat. Yang terakhir saya kira bina teritorial yang berkaitan dengan Pasal 8,9,10,11, ini rumit kalau saya sederhana saja, tugas TNI itu dua saja, operasi militer dan operasi non militer, ini kan kayak tugas wartawan, tugas wartawan kan mencari berita dan menulis berita kurang lebih kalau saya boleh menyederhanakan. nah, di dalam pasal yang ini tentang bina teritorial itu, itu kan operasi militer, operasi bukan militer; non-militer lalu kemudian bina teritorial. Ada klausul bahwa hanya sejauh diperbolehkan Undang-Undang atau keterangan lain. tapi it is *be confusion* menurut saya karena sama halnya dengan mengatakan bahwa tugas wartawan menulis berita, mencari berita dan mengunjungi seminar. Mengunjungi seminar adalah part of usaha wartawan untuk mencari berita kan gitu? Bina teritorial adalan bagian dari seharusnya melekat dengan operasi militer, saya kira ditempat ini banyak militer, mantan militer sekurang-kurangnya bisa dicek dua hari lagi saya kira juga purnawirawan yang lebih paham tentang prinsip-prinsip teritorium di tahun-tahun 50-an, apa



yang yang dimaksud bina teritorial. Saya kira itu tidak sama dengan yang di dalam draft RUU ini. Draft RUU ini bina teritorial adalah fungsi padahal sebenarnya bukan fungsi, itu tugas yang melekat bersama dengan fungsi operasi, jadi *you do not have to mention* at here, gitu ya, disembunyikan sajalah. Persoalan bagi saya adalah bahwa ini dari kaca mata saya sekurang-kurangnya yang berkaitan dengan operasi militer, ini agak membingungkan karena mestinya operasi bina teritorial bukan merupakan bagian terpisah dari operasi militer dan operasi non militer, itu tetap harus *included* kalau mau bicara operasi-operasi militer, non militer, bina teritorialnya. Dan kekhawatiran saya sebenarnya lebih karena itu tadi, kalau mau disebut misalnya harus dengan cermat tetapi kalau tidak disebut sekali pun for tactical *purposes just fine* karena akan masuk dalam bina operasi militer dan operasi Non militer. Untuk menghilangkan kontroversi, saya kira ada baiknya kalau tidak usah disebut, jadi kalau itu tidak disebut juga nggak apa-apa. RUU TNI mungkin aman bisa dibicarakan dan akan bisa meredam kemungkinan adanya *abuses* dikemudian hari. Saya percaya kalau TNI-TNI yang sekarang baik-baik tidak ada masalah, kembali ke politik itu mungkin tidak ada di dalam pikiran mereka, masuknya bina teritorial di sini itu melulu untuk manunggal dengan rakyat tetapi jangan lupa bahwa tugas Dewan Perwakilan Rakyat adalah untuk membuat legislasi yang baik untuk mempersiapkan institusional building yang bagus mengakomodasi perubahan-perubahan dan sebagainya dan sebagainya. Ketiga, lima atau sepuluh tahun lagi TNI-TNI yang penuh integritas seperti sekarang ini tidak ada lagi misalnya, jangan-jangan pada saat itu deviasi dari apa yang *stated on the RUU* itu bisa akan terjadi daripada meninggalkan beban seperti itu mungkin ada baiknya dihilangkan. Saya kira bisa menjamin secara akademis kalau itu hilang sekalipun dari rumusan pasal. *Quoted and unquoted* teritorial *function limited coordinated* dengan departemen yang lain itu masih akan bisa dilaksanakan. Satu karena ada ketentuan di dalam Undang-undang Pertahanan Negara. Dua, karena persoalan-persoalan kelemahan kapasitas *civilian institution* di dalam tugas-tugas seperti itu. Dan yang ketiga karena memang katakanlah *trade spectrum* yang kita hadapi memang masih akan katakanlah beranjak dari dalam. Dan untuk itu tentu saja ada beberapa *complementary regulation* yang perlu diatur misalnya Undang-Undang pelibatan dan sebagainya dan sebagainya. Jadi mungkin itu yang ingin saya sampaikan kita bisa berdiskusi lebih panjang dan lebih lebar tentang soal ini. Rekomendasi saya sederhana, jadi mudah-mudahan ada waktu untuk membicarakan dengan dingin tidak diburu kesah dengan melibatkan undang-undang yang lain karena tidak mungkin untuk ini dibicarakan secara sendirian. Dan lebih dari itu dibicarakan dengan penuh tanggung jawab baik kepada Prajurit TNI yang agak terabaikan dalam RUU ini maupun kepada publik yang sekarang didera oleh berbagai kontroversi. Salah sekali pun itu tapi saya kira perlu dibenarkan. Dan ketiga tanggung jawab sebagai anggota DPR dalam tanda petik yang mempunyai kaitan

dengan partai politik, yang partai politik itu mempunyai program dalam pengembangan pertahanan dan keamanan serta mempunyai asosiasi dengan Presiden, Yang setahu saya kemarin di dalam mengemukakan beberapa program mengenai pengembangan pertahanan termasuk TNI, itu mempunyai impian yang tidak seluruhnya tertuang di dalam RUU TNI ini. Jadi itu yang ingin saya kemukakan. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Kusnanto Anggoro. Pak Kusnanto Anggoro yang kita tahu sangat aktif membahas ini, Anggota DPR sering diundang ya, saya pun pernah ikut-ikud di situ. Dia tahu betul bahwa draft ini yang terakhir dari beberapa draft dan memang sudah lama itu karena di koran-koran seolah mendadak. Padahal ini dibicarakan dalam Rapat Paripurna bahwa ada RUU yang akan dibahas yaitu RUU TNI, lalu dibawa ke Bamus, Bamus-nya tidak lengkap, lalu dibawa ke Fraksi pimpinan untuk diputuskan pembahasannya. Jadi bukan dadakan memang ini sudah sangat lama bahkan kira-kira satu tahun yang lalu, kami kira sudah dapat konsepnya, draft-nya lagi nggak ada. Karena memang DPR ini fungsinya pasif, menunggu dari pemerintah. Berkali-kali dari Mabes TNI, kenapa belum dibahas, draft-nya belum masuk gimana mau dibahas harus datang sari Presiden itu. Nah, ini yang rame di koran seolah mendadak masalah ini. Saya persilakan berikutnya Pak Kristiadi.

#### **J. KRISTIADI:**

Terima kasih Pimpinan, Bapak Ibu sekalian dan teman-teman sekalian. sebetulnya memang saya sedih seperti teman saya Kusnanto, mendadak tiba-tiba ada RUU TNI yang bagi saya memang tidak bagus. Tapi lebih sedih lagi ternyata sudah lama dipersiapkan. Lama dipersiapkan masih kayak begini lebih sedih lagi saya sebetulnya. Karena apa? Pembicaraan mengenai soal TNI, diskusi-diskusi, seminar *workshop* ini sudah lama dilakukan oleh masyarakat, setidaknya saya ikut terlibat meskipun tidak berkesinambungan, putus, ikut, putus. Sejak 2002 sudah dibicarakan secara mendalam seperti ini. Mulai dari kita mempersoalkan bagaimana sebenarnya TAP MPR No. 6, No. 7 yang tadi disinggung oleh Kusnanto mengenai masalah yang begitu kontroversi tentara pertahanan, polisi keamanan, ini menjadi, segi panjang sampai kepada juga doktrin TNI, kita pernah membicarakan. Kemudian mengenai hal banyak lagi termasuk keamanan. Apa maksudnya keamanan, apa keamanan itu keamanan di kampung-kampung jaga, apa jaga penyelenggaraan pemilu atau keamanan kita sebagai bangsa dan- sebagainya, itu sangat luas diibicarakan. Kemudian kalau juga masyarakat secara publik mengundang Bapak-bapak DPR, Bapak-Bapak anggota TNI yang lain bicara seperti itu, tiba-tiba ada undang-Undang seperti ini bagi

saya itu tragedi ya, kok begini keluarnya. Karena apa? Karena sebetulnya undang-undang ini kalau dibaca definisinya ruet. Nanti akan saya tunjukkan nanti, betapa ruetnya definisi di sini. Dan tidak dibimbing oleh suatu paradigma yang agak jelas. Paradigma maksudnya prinsip-prinsip dasar yang kita jadikan orientasi untuk menyusun pasal-pasal ini. Apa misalnya? Misalnya mengenai paradigma di dalam menyelenggarakan pertahanan kita harus berorientasi kepada bahwa negara ini negara kepulauan, itu ada di dalam Undang-Undang Pertahanan saya kira. Tetapi ada ya, justru yang selalu disebut-sebut kuter dan sebagainya. Saya punya sahabat baik dari Aster yang sekarang ada di sini kalau bilang kuter itu bukan karena kita tidak mau hal seperti itu, tapi sebetulnya kita mau bahwa mau sudah mempunyai TNI yang lebih baru. Kemudian juga misalnya paradigma lain yang sehubungan dengan tadi disinggung oleh Kusnanto mengenai soal profesionalisme. Kita sudah kenal bahwa ada PEEM Profesional, Efektif, Efisien dan modern. Kemudian yang lain-lainlah, seperti misalnya bahwa paradigma baru TNI bahwa tidak berpolitik. Nah, dengan orientasi seperti itu kita akan dibimbing apa bunyi-bunyi pasal yang ada di situ. Tapi ternyata kita menghadapi RUU yang jauh dari pada itu. Tapi saya akan memberi contoh lagi misalnya betapa kita kadang-kadang *shock* baca RUU ini misalnya ada definisi, ancaman militer adalah ancaman -senjata yang dilakukan oleh militer atau suatu negara, kepada negara lain yang pelaksanaannya tunduk pada hukum perang internasional, dijelaskan di sini negara lain tapi ada kata-kata ancaman bersenjata, itu didefinisikan lagi ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari mana-mana. Jadi itu saya sedih dan kasihan sebenarnya Mbak Megawati sebetulnya, kok mau tanda tangan bikin amanat yang isinya kayak begini, seakan-akan PDI itu nggak ada orang-orang yang terlibat, yang sebetulnya ada saya kira ya. Jadi, ini saya kira kecolongan saja tapi sebetulnya kan ada di sana, kok seperti ini. Setelah Ibu Mega, Pak Kesowo lagi tanda tangan sudah.

Kemudian mengenai masalah jati diri, saya setuju. Bahwa jati diri ini jangan kemudian kita ambil kata-kata yang bisa multi-interpretasi yang bisa dimanfaatkan juga oleh orang-orang yang mau memanfaatkan dengan tidak benar. Sebab kemanunggalan TNI dengan rakyat, ini saya kira ada satu napas manunggal TNI rakyat lalu Hankamrata dan kuter, ini saya bukan paranuya tapi ini kira-kira satu napas saja. Dan jangan lupa yang namanya manunggal itu sudah berabad-abad yang lalu disampaikan oleh kaisar di Eropa sana dengan solus *populis supremaleks*, suara rakyat adalah suara tuhan tapi itu ada kepanjangannya yang oleh kaisar itu dipotong solus *populis supremaleks prinseks solupus solutus* es akhirnya begini, suara rakyat adalah suara tuhan tetapi sayalah yang menentukan apa itu suara rakyat. Nah, ini kurang ajar hanya mengatas namakan rakyat untuk kepentingan ini. dan jangan sampai kita juga terjebak yang begitu. Saya lebih setuju kalau jati diri TNI itu lebih jelas, jati diri TNI atas jati diri TNI yang

profesional, jadi yang tunduk kepada pemerintahan sipil yang demokratis dan sebagainya.

Kemudian juga mengenai masalah paradigma yang lain, kalau saya tidak salah petik, mengenai kita ini sudah merubah dari hankamrata menjadi perang total, perang semesta, pertahanan semesta. Saya kira ini sangat baik sekali, tapi kalau kemudian juga kita masih berorientasi kepada hankamrata dalam rangka manunggal tentara sama rakyat ini, ini kemudian yang bisa menjadi eksis adalah bahwa seakan-akan TNI bisa mengatasnamakan rakyat untuk sesuatu yang sebenarnya tidak tahu, tidak mengerti, mungkin. Ini saya kira yang harus diberi catatan, karena sebenarnya hankamrata dan kodal di dalam pengetahuan saya adalah suatu sistem pertahanan yang saya kira sangat baik pada masa lalu, tetapi sekarang ini harus lebih modern lagi. Karena apa, karena saya kaitkan dengan misalnya prinsip bahwa pertahanan kita harus juga berorientasi pada negara kepulauan. Dus, perang kita saya kira akan lebih banyak atau lebih mungkin dilakukan perang-perang yang di laut, perang-perang udara dan sebagainya, itu kita harus bisa menjaga daratan itu sangat perlu, tapi bahwa perang-perang ke depan saya kira perang-perang yang lebih akan muncul dari wilayah yang sangat terbuka.

Kemudian juga yang ingin saya tambahkan lagi misalnya soal, menambahi apa yang dikatakan Dik Kusnanto, mengenai soal tugas pokok TNI, tentu tugas pokok, satu, perang dan tidak perang, ada istilah yang sangat dikenal disini adalah operation wars dan sebagainya, tapi itu juga harus jelas, jelas bahwa misalnya bagaimana prosedur penggunaan tentara pada saat perang, apa prosedurnya, ya mungkin dimulai dengan pernyataan Presiden, kalau kita pernah dengan.... Dan sebagainya, situasi, mendeklarasikan situasi perang di Indonesia dan sebagainya. rapi kalau tidak dengan perang apa kriteranya, saya kira sudah harus perlu dilakukan serta lebih rinci dalam undang-undang ini dan saya kira itu belum ada. Jadi yang mungkin sedikit akan saya tambah lagi mengenai masalah, quoter ini saya kira bahwa pengorganisasian tentara menurut saya harus juga dikaitkan dengan bagaimana *assessment* kita mengenai ancaman terhadap negara ini. Kalau ancaman kita mengenai apa mungkin dirasakan, masih dinilai bahwa ancaman kita itu dari laut, dari udara lebih mungkin dan membutuhkan tadi yang disebut Kusnanto bahwa kita memerlukan keterpaduan dari pada angkatan-angkatan dengan memanfaatkan spesifikasi mereka. Saya kira pengorganisasian tentara tidak harus melekat di dalam sistem pemerintahan kita karena lebih-lebih sebetulnya oraganisasi teritorial tentara ini bukan unit pelayanan masyarakat tapi unit yang untuk mempersiapkan sesuatu yang hubungannya dengan pertahanan saja. Oleh karena itu menurut saya, catatan saya terakhir untuk pengantar ini bahwa sebaiknya sekali lagi saya akur dengan

teman-teman lain, kita tidak tergesa-gesa untuk menyusun ini karena kita sebenarnya juga ingin kadang-kadang kita ngomong agak nyelekit tapi kita ingin mempunyai TNI yang hebat, yang modern. Oleh karena itu saya kira perbincangan dalam masyarakat, debat publik dalam masyarakat, diskusi dalam masyarakat yang sudah begitu banyak bahan-bahannya itu bisa dihimpun dan, dijadikan masukan karena saya kira itu sesuatu yang juga dipikirkan secara jernih. Dan memakan energi, dana dan waktu yang tidak sedikit. Saya rasa ini pengantar mungkin bisa kita diskusikan, terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Kristiadi. Selanjutnya kita ke DR. Ikrar Nusa Bakti. Saya persilahkan Pak Ikrar.

### **IKRAR NUSA BAKTI:**

Terima kasih pada Saudara Pimpinan. Ada beberapa point yang nanti akan saya ajukan. Namun saya juga sependangan dengan beberapa teman yang sudah terdahulu ya, khususnya Saudara Kusnanto yang mengatakan bahwa, ini kita kelihatannya seperti tidak menuju kepada suatu profesionalisme TNI dan bahkan mungkin kalau saya boleh menyetiš selpuah kata-kata manis, hidup itu kan melihat, tidak surut ke belakang tapi kita harus melihat ke masa depan. Sementara kelihatannya untuk RUU TNI ini lebih *died to the out* paradigm kembali ke paradigma lama. Dan kita juga tahu bahwa keberhasilan suatu operasi militer, apakah itu operasi perang atau pun *military operation than war* itu kan sangat tergantung pada profesionalisme kemudian bagaimana alutsista-nya termasuk juga peralatan pertahanan yang lain, komunikasi social yang sekarang sudah digunakan dan juga dukungan rakyat tentunya yang tadi saudara Kusnanto sudah mengatakan bahwa yang namanya komunikasi sosial ataupun bagaimana TNI itu bisa berkomunikasi juga mendapatkan dukungan rakyat, itu merupakan satu kesatuan dengan operasi militer dan itu bukan suatu hal yang terpisah. Dan kemudian juga tentunya, operasi-operasi militer itu juga sangat tergantung bagaimana dana bagi militer dan juga kesejahteraan bagi tentara dan itu -yang nanti akan saya bahas pasal per pasal.

Nah, tadi beberapa teman sudah melihat dari pasal 2 ya tentang jati diri TNI, tadi saya katakan bahwa ini kelihatannya TNI itu melihat atau surut ke masa api tidak melihat ke masa depan. Padahal kita tahu kalau memang mau mudahnya saja diambil saja pasal 1 TAP MPR No. 7 tahun 2000 di situ sudah ada pasal mengenai profesionalisme TNI dan di sini mungkin lihat saja di dalam, ini TAP ini tahun 2000, jati diri, pasal 1, jati diri Tentara Nasional Indonesia. Ada tiga point di situ dan di situ jelas bahwa yang tadi sudah diutarakan oleh saudara

kusnanto ini tercakup di sini walaupun ada penambahan-penambahan ya. Di sini misalnya bahwa persoalan bahwa TNI adalah bagian dari rakyat ada di situ, bahwa dia adalah komponen utama dalam sistem pertahanan negara ada di situ dan kemudian juga bahwa harus profesional, memiliki suatu kemampuan dan keterampilan juga ada di sini, jadi TAP.MPR Bab I, pasal 1 tentang jati diri Tentara nasional Indonesia. Saya pikir itu cukup penting ya yang dilahirkan oleh MPR tahun 2000 itu.

Kemudian saya juga mempersoalkan, tadi kalau sudah teman-teman bicara mengenai kemanunggalan TNI dan rakyat dan itu ada suatu kejanggalan khususnya pada penjelasan pasal 8 ayat (2) butir 3c. coba anda lihat ya penjelasan pasal 8 ayat; huruf c nomor 3, di situ dikatakan dalam penjelasan kemanunggalan TNI dengan Rakyat adalah kondisi kejiwaan di mana rakyat merasa sepejuangan dengan TNI dalam rangka mempertahankan negara, dengan demikian rakyat rela secara lahir batin dan fisik materil berpartisipasi penuh dalam mempertahankan negara dan sebagainya dan sebagainya. Padahal kita tahu TNI itu lahir dari rakyat, dan berjuang untuk rakyat. Nah, harusnya justru TNI yang memiliki kondisi kejiwaan yang sama dengan rakyat bukan sebaliknya. Sebab kalau itu terjadi sebaliknya itu sama persis dengan yang terjadi beberapa hari ini, di mana kadang-kadang rakyat sekarang sudah mulai bicara mengenai bagaimana mereka digunakan oleh TNI dalam hal-hal yang mungkin tidak sesuai dengan hati atau keinginan rakyat dan itu sudah diungkap oleh harian Kompas dalam beberapa artikel yang membahas mengenai tinjauan buku. Coba anda baca nanti kalau anda nggak tahu mungkin bisa tanya sumber kapan itu, yang jelas minggu lalu saya baca itu ada tulisan mengenai hal itu ya. Jadi disini ada suatu yang kebalikan, itu yang tadi Mas Kristiadi mengatakan, kok seolah-olah ada kemanunggalan antara TNI dan rakyat tapi TNI pada suatu posisi yang lebih tinggi dari rakyat. padahal TNI itu alatnya alat, TNI itu adalah alatnya negara, negara itu alatnya rakyat dan berarti TNI itu alatnya alat menurut Bung Karno. Dan karena itu nggak mungkin kalau kemudian rakyat harus menyesuaikan diri dengan TNI tapi seharusnya TNI yang harus menyesuaikan diri dengan kejiwaan atau perjuangan rakyat itu. Itu point yang kedua ya.

Kemudian yang tadi sudah diutarakan juga pasal 8 sampai 11 itu tentang pembinaan teritorial yang seharusnya itu adalah inherent dengan tugas-tugas TNI dan itu tidak perlu diungkapkan dalam pasal-pasal semacam ini. Apalagi kalau kemudian itu ditambahkan, maksud saya ditambahkan terhadap TNI AL dan TNI AU, padahal waktu kami membahas Rancangan Undang-Undang di mana waktu itu Saudara Kusnanto juga, saya juga ikut ya, tadinya pasal ini Cuma ada di dalam tra Darat, jadi TNIAD itu melaksanakan tugas sesuai dengan Matra Darat udian di situ ada tambahan sesuai dengan doktrin TNI AD. Dan memang di dalam doktrin TNIAD itu ada pembinaan teritorial dan juga komando

teritorial dan itu yang waktu itu banyak dikritik oleh media massa, itu yang saya pikir penting.

Nah, kemudian yang tadi juga sudah diungkapkan oleh Mas Kris, mungkin Mas Kris belum menyebut pasalnya ya. Itu adalah pasal 12 tentang organisasi di dalam RUU TNI itu, di situ dikatakan di dalam pasal 12 ayat 2, postur TNI disusun berdasarkan strategi pertahanan negara dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia. Padahal di dalam Undang-Undang Pertahanan, jelas jelas ada dua kata yang dipotong di situ ya, ada tiga kata ya yaitu pertahanan negara di susun dengan mempertahankan kondisi geografis Indonesia, ada tiga kata yang harusnya ditambahkan dalam pasal ini adalah sebagai negara kepulauan, itu. Saya pikir apakah ini menurut orang-orang ahli hukum istilahnya penyelundupan hukum.dengan menghilangkan tiga kata dari Undang-Undang Pertahanan dan akhirnya bisa bermakna macam-macam.

Kemudian yang juga cukup krusial yang buat saya tidak jelas dibandingkan dengan pasal 19 yang lalu, itu adalah bab IV mengenai pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dan di sini terus terang pasal-pasal dalam bab ini tidak ada penjelasannya sama sekali kecuali kata cukup jelas padahal buat saya itu sangat tidak jelas ya. padahal pasal-pasal ini sangat penting karena mengatur mengenai persoalan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI dan itu sebetulnya alau mau lagi-lagi melihat Undang-Undang Pertahanan, itu aturan-aturan dasarnya itu sudah ada di situ, bagaimana mengerahkan TNI dan saya pikir kalau itu bisa dijadikan patokan yaitu di dalam Undang-Undang No. 3 tahun 2002 itu yang terkait dan di situ, juga mengaitkan bukan saja Presiden tapi juga DPR, saya pikir itu akan semakin jelas dan bukan cukup jelas seperti yang diutarakan dalam penjelasan. Jadi asal 4 itu buat saya tidak ada penjelasan sama sekali kecuali cukup jelas.

Nah, kemudian yang point keenam yang ingin saya utarakan secara singkat saja. Memang kami bukan dari kalangan TNI ya, kami dari kalangan sipil tapi buat ami istilah-istilah yang digunakan oleh TNI itu sangat aneh walaupun mungkin lazim bagi TNI tapi tidak lazim bagi kita. Saya beri contoh misalnya pasal mengenai prajurit sukarela dan wajib, jadi kalau mereka-mereka yang masuk Akabri ataupun Bintara, Tantama melalui pendidikan militer adalah sukarela, seolah-olah itu sukarela. Sementara mereka-mereka yang lulus dari Universitas atau pun memiliki suatu keahlian khusus itu adalah wajib padahal kalau anda tahu kalau tentara itu bergerak secara sukarela apa jadinya negeri ini, padahal tentara itu dibayar, digaji, diberikan kesejahteraannya untuk mempertahankan negara tanpa memandang apakah dia itu berasal dari masuk militer secara langsung ataukah dia itu masuk militer sesuai dengan keahliannya baik itu sebagai dokter, sebagai sarjana dan sebagainya. Dan saya pikir, tadi saya katakan bahwa the out paradigma semacam

itu saya pikir perlu diubah kemudian bisa menemukan kira-kira kata apa yang tepat bagi mereka yang masuk TNI itu melalui jalur akademi militer atau melalui jalur Bintara, Tantama secara langsung. Buat saya itu bukan prajurit sukarela karena itu adalah bagian dari tanggung jawab warga negara juga. Nah, kemudian tadi juga sudah diutarakan oleh teman bertiga bahwa Bab V tentang Prajurit, itu tidak ada sama sekali satu pasal atau satu ayat pun yang bicara mengenai kesejahteraan prajurit. Padahal tadi saya katakan bahwa salah satu keberhasilan dari tugas TNI itu adalah apabila kesejahteraan prajurit juga dipenuhi.

Nah, kemudian point yang delapan yang juga ingin saya utarakan di sini adalah pasal 43 dan 45 tentang prajurit yang menduduki jabatan di luar struktur TNI. Buat saya kalau kita baca ini secara harafiah ini bertentangan dengan pasal 5 ayat 5 TAP MPR No. 7 tahun 2000. padahal hal-hal yang mengenai posisi-posisi bagi militer di luar struktur TNI ataupun angkatan itu sebetulnya sudah diatur ada PP-nya yaitu delapan jabatan di sipil yang boleh diduduki oleh TNI. Nah, kalau ini dibuka kembali dengan pasal 43 dan 45 tanpa adanya suatu penjelasan yang tegas mengenai hal itu, saya pikir itu maknanya saya katakan ini, TNI akan kembali ke paradigma lama dan itu juga berarti nanti akan ada juga apa yang disebut Kepala Staf Kekayaan TNI atau yang dulu disebut dengan Kepala Staf Kekayaan ABRI padahal itu dalam paradigma baru termasuk salah satu point dari 14 langkah reformasi internal TNI yang sudah dihapuskan. Dan itu juga terkait dengan pasal 44 ya, buat saya pasal 44 itu cuma suatu azas timbal balik yang tidak setara sebetulnya. Mengapa saya katakan demikian, karena jabatan-jabatan sipil di Markas Besar TNI atau di jabatan TNI yang lain itu pastinya bukan jabatan-jabatan yang akan bisa memutuskan, paling banter itu jabatan untuk Saudara Kusnanto saja jadi misalnya penasehat Panglima atau apa ya, seorang pemikirlah ya, tanpa adanya suatu jabatan yang cukup pentinglah. Dan tampaknya lagi-lagi tampaknya ya, pasal 43 dan 45 ini, ini terkait secara erat dengan pasal 49 dan pasal 50 mengenai usia pensiun. Mengapa saya katakan demikian, karena pada Rancangan Undang-Undang sebelumnya sebetulnya mengenai pensiun ini sudah ada aturannya sebetulnya yang mengatur misalnya TNI yang lahir tahun berapa yang bisa mendapatkan usia sampai 58 tahun untuk seseorang perwira dan kemudian yang tahun berapa pula yang kemudian untuk seorang Bintara dan Tantama? Dan tadi Mas Indria Samego sudah mengatakan bahwa ini akan bisa menimbulkan suatu keruwetan internal TNI karena masih banyak sekali kolonel-kolonel muda itu yang masih berharap kapan saya bisa mendapatkan bintang, jadi ini sebagai suatu posisi juga dan anda bisa melihat ya bahwa mereka-mereka yang duduk di jajaran TNI saat ini, itu adalah orang-orang yang walaupun belum pensiun itu akan pensiun pada akhir tahun ini dan sebagian dari mereka juga sebetulnya sudah pensiun, Cuma diperpanjang masa jabatannya. Jadi ini saya pikir suatu hal yang menimbulkan keruwetan buat saya



ya, bukan cuma ada internal TNI saja tapi juga pada eksternal TNI karena ini nantinya bukan mustahil, ini juga akan menimbulkan apa yang disebut dengan yang tadi Mas Indria katakan peran sosial politik ABRI yang baru dan ini akan mengambil alih kembali jabatan-jabatan di sipil baik itu di Departemen pemerintahan atau pun lembaga pemerintah non departemen. Dan kalau itu sudah dikatakan lembaga pemerintah non departemen bukan mustahil nantinya bisa saja Ketua LIPI itu berasal dari kalangan. TNI Mas Indria dan saya tidak keberatan kalau memang dia memiliki suatu kualifikasi sebagai peneliti tapi kalau kemudian dia tidak memiliki suatu kualifikasi sebagai peneliti dan tidak pernah melakukan penelitian apa jadinya Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia nantinya. Dan itu buat saya walaupun di dalam ayatnya dikatakan bahwa itu tergantung dari permintaan Pimpinan departemen ataupun lembaga pemerintah non departemen tapi anda tahu dalam praktek-praktek masa lalu hal itu bisa saja saya katakan saya minta tapi dibelakang ada yang menodong saya.

#### **DR. IKRAR NUSA BHAKTI:**

Saya pikir itu yang tadi Saudara Kasnanto secara tegas mengatakan bahwa yang diatur didalam RUU TNI ini lebih banyak yang mengatur mengenai urusan-urusan politik ketimbang urusan-urusan profesionalisme TNI, dan itu yang sangat kita sayangkan, dan ini tidak akan kalau memang undang-undang ini disetujui oleh DPR, ini tidak akan melahirkan sebuah institusi TNI yang profesional, tapi justru vinstitusi TNI yang akan berpolitik kembali. Itu saja yang bisa saya utarakan, karena nantinya akan banyak lagi masukan dari teman-teman yang lain, bukan saja yang hadir pada hari ini, tapi juga di hari-hari berikutnya. Terima kasih, Wassalamualaikum wr.wb.

#### **KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Terima kasih DR. War Nusa Bhakti. Selanjutnya kita persilahkan Prof. Dr. Yahya Muhaimin. Beliau ini skripsinya yang terbaik mengenai militer. Jadi walaupun dari Mantan Menteri Pendidikan tapi skripsinya itu militer.

#### **PROF. DR. YAHYA MUHAIMIN:**

Terima kasih Pak Ibrahim Ambong. Bapak dan Ibu sekalian, saya ingin menambahkan apa yang sudah disampaikan Pak Indira Samego, Pak Kris, Pak Santo dan Pak War. Tapi untuk tidak *ndlorok* sana kemari, tidak berkembang ke sana ke mari, mungkin lebih baik, saya bacakan salah apa yang sudah saya tulis ini.

Pada masa sekarang ini Indonesia sudah memiliki undang-undang tentang kepolisian dan Undang-undang pertahanan negara yaitu Undang-Undang No. 3

ahun 2002. Karena pembentukan Undang-Undang TNI pada prinsip dapat dikatakan karena itu Undang-Undang TNI pada prinsipnya dapat dikatakan mendesak untuk dipunyai. DPR maupun pemerintah dan bahkan masyarakat umum dapat mengajukan suatu Rancangan Undang-Undang untuk dibahas oleh DPR. Namun tidak terbiasa, suatu Undang-Undang dilakukan oleh Kantor Koordinator oleh Kantor Menko, bukan oleh Departemen teknis yang memiliki otoritas bidang yang bersangkutan walaupun saya tahu bahwa Dephan sudah membahas masalah ini.

Dengan demikian RUU yang diajukan sekarang ini secara formal lepas dari Menteri yang bersangkutan pada kabinet yang sekarang ini dan kabinet yang akan atang oleh karena kan belum tentu. Disamping itu sebagaimana kita maklumi ahwa RUU tersebut adalah tentang hal yang fundamental bagi kehidupan bangsa dan negara pada masa kini dan masa yang akan datang dan bahkan mengenai halal yang sensitif bagi kehidupan bangsa dan negara. Dengan demikian, pembahasannya oleh anggota DPR dan pemerintah memerlukan konsentrasi penuh dan..... pada saat-saat seperti sekarang ini dengan segala hormat kita kepada DPR dan pemerintah rasanya hal itu agak tidak mudah dilakukan, apalagi dalam waktu relatif sangat singkat, yaitu kurang lebih hanya 2 bulan.

Oleh karena itu apakah tidak lebih arif bijaksana bilamana pengesahan bahkan mungkin pembahasan RUU ini ditunda untuk pemerintahan yang akan datang. Dengan demikian maka lingkungan politik dan suasana batin dan fokus pemikiran semua pihak terutama para elite politik akan lebih kondusif pada Undang-Undang yang benar-benar menentukan masa depan bangsa Indonesia ini.

Walaupun demikian, ijinkan kami menyampaikan beberapa hal sekitar materi RUU ini, yang mudah-mudahan akan berfaedah bagi pembahasan RUU tersebut.

Pertama, menyangkut konteks proses demokratisasi yang tengah kita melaksanakan dengan susah payah dan dengan sepenuh energi yang kita punyai guna mencapai Indonesia yang aman, sejahtera dan bermartabat. Kita lakukan proses demokratisasi Bagi sistem politik kita oleh karena pengalaman kita yang lalu dan juga melihat kenyataan tersebut, dan melihat kenyataan di dunia, maka negeri kita yang bisa bertahan dengan mantap serta mencapai kesejahteraan bagi rakyatnya. kalau tidak menerapkan dan..... diri dari sistem yang otoriter. Tetapi bisa menerapkan sistem demokrasi yang sebenar-benarnya, yaitu demokrasi yang selaras dengan nilai-nilai demokratis yang universal, dan selaras dengan nilai setempat. Sebab pada hakekatnya, demokrasi adalah culture bawaan. Secara prinsip demokrasi yang diterima masyarakat modern dan maju adalah bahwa otoritas pembuatan orsi berada pada kelompok masyarakat sipil. Sedangkan pelaksanaannya sepenuhnya diperahkan pada kelompok yang memiliki

tanggung jawab bidang masing-masing, yaitu bidang pertahanan. Maka pelaksanaan bidang pertahanan pada otoritas kelompok militer.

Kedua, masalah penting dan krusial bagi bangsa Indonesia saat ini antara lain adalah membina pertahanan yang kuat dengan organisasi dan personel TNI yang profesional serta berwibawa. Bisa dikatakan dewasa ini terdapat kecenderungan yang lebih jelas, langkah TNI menuju ke profesionalisme dibandingkan pada era sebelumnya. Dan ini harus dipertahankan agar proses demokratisasi sistem mutti kita dapat berjalan dengan lancar. Niat dan langkah pimpinan TNI untuk melepaskan dwifungsi ABRI perlu dijaga bersama, sehingga *division of labour*, atau differensiasi ruktural dan spesialisasi fungsional, ini istilah politik, antara kelompok militer dan sipil sebagaimana lazimnya negara berkembang, negara modern, akan bisa tercipta lebih baik lagi, tentu saja dalam konteks untuk mencegah dikotomi sipil-militer. Hal itu sudah berlangsung secara jelas dan ditandai dengan diadakannya wakil TNI di lembaga-lembaga pemerintahan, di DPR maupun pemerintah. Dalam konteks inilah aka pemberdayaan kelompok sipil dalam bidang pertahanan menjadi hal yang sangat penting, sebab ketidaksiapan dan ketidakmampuan sipil serta partai-partai politik dalam ikut serta mengurus masalah pertahanan, khususnya dari segi pembuatan kebijakan umum pertahanan akan menyebabkan proses demokratisasi Lenjadi *refalding*. Karena itu perhatian kita dalam melihat RUU TNI bukan dengan kekhawatiran akan dikembalikannya dwifungsi ABRI, namun bagaimana posisi TNI yng lebih tepat dalam sistem politik Indonesia agar proses demokratisasi dapat tetap lancar dalam konteks *division of paper* yang dijiwai oleh semangat kerja sama yang penuh antara sipil dan militer. Ini terkait dengan masalah kemandirian ABRI dan rakyat. Nah istilah itu kan istilah Jawa, *manunggaling kawulo lan gusti*, kalau ak salah, mungkin Pak Permadi lebih tahu. Didalam Pris itu *kawulo lan gusti*, gustinya itu adalah bertindak diktator, sebetulnya Rakyatnya itu yang hanya ikut saja, sebetulnya. Jadi itu waktu jaman dahulu itu. Saya diberitahu oleh Pak Kutowijoyo. Mas, Yahya, dikaji itu betul tidak itu *manunggaling kawulo lan gush* dirikan oleh ABRI, aduh, saya tidak tahu itu. Jadi saya sampaikan, dengan itu saya katakan dengan *division of labour*, antara sipil dengan militer dalam saat ini.

Ketiga, ada beberapa pasal dalam RUU ini yang memerlukan pembahasan yang lebih terus terang, namun dengan penuh lapang dada dan bersih pikiran, pasal 8 ayat (2.c) yang menyangkut tentang ketrial. Tadi sudah disampaikan oleh rekan-rekan. Itu perlu adanya bahasan yang lebih intensif dan lebih luas, dalam perspektif bahwa pasal-pasal itu berkaitan dan untuk memantapkan konsep hankamrata dalam globalisasi ini. Bapak sekalian, memang konsep hankamrata ini kan konsep teruj cara banyak sekali pada masa perang jaman kemerdekaan. Tapi setahu kila itu belum teruji betul pada masa sekarang ini. Ada konsep

misalnya, *must by defence*, itu yang diterapkan di negara-negara Skandinavia. Ini masalah ini pembahasannya lain lagi lah. Tapi dalam konteks itu saya rasa masalah konsep ini barangkali hendak prospek seperti itu. Bukan dalam penguasaan militer terhadap sipil, bagaimana dikhawatirkan oleh beberapa kalangan. Disamping itu, pasal-pasal itu juga, pasal 63 ayat (1) dan 63 ayat (2) mengenai pembiayaan yang ingin saya komentari sedikit, rasanya agak.... harus lebih rinci dan ada penegasan. sebagaimana bidang pendidikan, jadi begini Bapak Ibu sekalian, sekarang ini kita mempunyai sudah dengan terminasi, akan menganggarkan dana sampai dengan 20 % untuk pendidikan. Itu diluar gaji guru, gaji guru sudah diluar itu, jadi kalau pendidikan 20 % itu luar biasa, itu seluruh dunia itu paling baik Indonesia, di dunia ini. memang ini bertahap, saat ini kita hanya mempunyai 8 % dari APBN. Nah, menurut aya, ABRI pun demikian. Secara rasional dan kebanyakan anggaran untuk sektor pertahanan kita adalah 1 % dari PDB. Kalau kita melihat dari tahun 1999 sampai 002, alokasi tersebut masing-masing hanya koma 89, koma 93, koma 60. 0,6 dari DB atau masing-masing 4, 34 %, 3,80 %, 3,29 %, dan 3,7 % dari APBN. Jadi rendah sekali untuk dana sektor pertahanan ini. Sedangkan sektor pertahanan untuk tahun 004 sebesar 32 triliun dari Belanja Negara sebesar 310 triliun atau 8, 6 %. Agak naik, sedangkan anggaran rutin, untuk anggaran bangunan Departemen Pertahanan sebesar 21 triliun atau 5, 24 %. Masih sangat rendah di APBN. Alokasi anggaran pertahanan yang tidak memadai bukan hanya akan melemahkan pertahanan indonesia, namun juga dapat melemahkan moral maupun disiplin TNI oleh karena TNI sebagai institusi maupun personel akan dipaksa oleh situasi dan lingkungan ntuk melakukan berbagai macam bentuk moonlighting. Guru kan mengadakan semacam privat ke rumah-rumah, lalu ada yang jadi tukang ojek, dan sebagainya. ralu TNI tidak tahu. Dengan demikian pasal 63 ini perlu dipertajam lagi, jadi tadi oleh rekan-rekan sudah disebutkan yaitu secara eksplisit adalah di.....

Prajurit yang belum ada sama sekali disini. Sedangkan pasal 64 perlu dipertimbangkan untuk di.... Secara eksplisit tentang kerja sama dengan perguruan tinggi dan sebagainya. Jadi untuk pasal 64 ini dalam penyelesaian juga tidak disebutkan, kerja sama yang harus sangat dinamis antara TNI dengan berbagai perguruan tinggi penelitian. Saya teringat kalau tidak salah, proyek MX Amerika itu..dan juga proyek Apollo Amerika itu adalah oleh MIT, ITBnya Amerika, jadi banyak sekali perkembangan persenjataan dan lainnya itu oleh perguruan tinggi. Saya rasa TNI memerlukan, seperti LIPI, itu saya kurang tahu bidang mana yang dapat membantu dalam hal TNI ini, tapi saya rasa ITB, IPB, banyak sekali. Karena itu ada Pak Ikrar, karena itu saya rasa perlu sekali ditekankan disini, minimal dalam penjelasan, agar memberdayakan berbagai macam penelitian, khususnya di perguruan tinggi dan penelitian-penelitian yang dilakukan swasta,

untuk membantu TNI dalam pengembangan khususnya persenjataan ini. Dan disamping itu saya rasa bisa untuk menambah ilmu pengetahuan. Dulu waktu saya masih menjabat itu dengan Pak Satrio telah mengumpulkan untuk membuat roket kecil, idenya agak la ini, kok roket, oleh karena menjadi kebanggaan, waktu itu kan PTN kita hanya monstrasi melulu, kebanyakan tidak ada yang ....oleh karena itu setelah Pembuatan roket itu, UGM pernah membuat itu tahun 1965, dan terbang juga sebetulnya, terbang baik. Jadi ini masalah kerja sama ini saya kira andai kata dimasukkan minimal dalam penjelasan kalau dibuat dalam satu pasal barangkali lebih baik lagi agar TNI bisa terbantu oleh kegiatan dari perguruan tinggi kita itu. Jadi sinkronisasi ini masalah itu saya rasa sangat penting.

Kemudian, Bapak Ibu sekalian, saya ingin menambah satu lagi, yaitu mengenai masalah purnawirawan ABRI, sering dikatakan bahwa TNI yang purnawirawan itu sebenarnya sudah sipil, lalu dibandingkan dengan Eisenhower, Kennedy, Bush Jr, jadi begini. Saya rasa kita perlu mempertegas masalah ini, oleh arena kita mempunyai PEPABRI. PEPABRI itu walaupun agak lepas dari struktur abes ABRI, Mabes TNI, tapi tidak bisa dilepaskan secara emosional, apalagi dalam ultur patrialisme, itu sangat kuat. Karena itu saya rasa masalah posisi purnawirawan sangat crucial dalam pembinaan barangkali, TNI ini. Jadi Legium Veteran itu juga in dimensinya dengan PEPABRI ini. Oleh karena Legium ini kan orangnya sudah sepuh-sepuh, tapi kalau PEPABRI ini kan terus beijalan. Oleh karena itu saya rasa masalah ini jangan di misleading kan, oleh karena kalau dikatakan kalau Purnawirawan itu sudah sipil, itu agak kurang tepat. Jadi inilah tambahan dari saya sedikit, kemudian dari lain-lain dari rekan-rekan, saya rasa semuanya tidak ada yang objektif, tidak ada objection, sama saya rasa. Tapi saya yang penting itu menekankan masalah pasal 63 bahkan juga tadi pasal 44, 45 ya, itu sangat penting. bapak Ibu sekalian, didalam variabel yang lama itu kan ada 3 teknik untuk melaksanakan 43,44,45 yaitu teknik penugasan karyakan TNI, ABRI waktu itu, teknik perbantuan, dan yang ketiga, yang kontroversial itu, teknik penyaluran. Yaitu Para Bapak yang dari ABRI waktu itu yang akan pensiun disalurkan. Jadi sangat menyenangkan, seperti saya ini kan kalau pensiun tidak ada apa-apa dari UGM itu, karena itu lalu ketika ini, dihapuskan, sehingga penugaskaryaan dan perbantuan. perbantuan itu kalau misalnya kalau ada pabrik yang beli putus, tidak bisa berfungsi, antu oleh TNI untuk Dirutnya atau siapa. Biasanya itu temporer, tapi yang lebih sering lain itu. Kalau penugaskaryaan itu misalnya jadi anggota DPR, jadi Bupati, jadi Gubernur dan lain-lain. Itu memang ada, dari teknik itu sudah sah, legitimate dan gal itu. Penugaskaryaan dan perbantuan itu memang legal itu, malah kadang-kadang diminta itu. Dulu UGM juga punya itu, Dekan Sospol waktu itu Polisi, pernah Angkatan Laut, oleh karena UGM minta. Kita kan satu mitra. Jadi ini Bapak Ibu kalian, pasal 43, 44,

45, itu saya rasa memang perlu pengkajian. Terima kasih Pak Ibrahim. Assalamualaikum wr.wb.

#### **KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Terima kasih Pak Yahya Muhaimin. Demikianlah tadi 5 pakar telah menyampaikan beberapa pandangan mengenai Rancangan Undang-Undang mengenai TNI ini. Ada beberapa hal yang sama saya kira, yang disoroti masalah teritorial, lalu juga masalah pasal-pasal 44-45, dan lain sebagainya. Tapi satu kata kunci yang kurang itu pasal mengenai prajurit, kesejahteraan prajurit. Itulah hal-hal pokok yang saya tangkap tadi, tidak tahu teman-teman ini. Saya persilahkan saja untuk mendaftar, untuk mengajukan komentar ataupun mengajukan pertanyaan. Pak Lutfie, Pak Mashadi, kiri, Pak Permadi, Pak Nyoman, Pak Pataniari, Pak Imam, Pak Umam, Pak Hajri, Pak Gumay, Pak Ahmad Basarah, Pak Immanuel, Pak Arief Nudatsir, Pak Effendy Choirie. Kita mulai dari kanan dulu, Pak AM Lutfie dari Fraksi J..Reformasi, kami persilahkan.

#### **ANGGOTA DPR RI (IR. A.M. LUTFIE):**

Terima kasih Saudara Ketua. Saudara-saudara para Pakar yang saya hormati, hadirin yang saya muliakan. Assalamualaikum wr.wb.

Saya sengaja mencatat, mengikuti pandangan dari ke-5 pakar ini, kaitannya dengan waktu yang sangat singkat ini. Kami, Badan Pokerja MPR itu sedang membahas Tata Tertib anggota DPD, Dewan Perwakilan Daerah, rujukannya konstitusi dan Undang-undang subduk, susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Kita melihat beberapa pasal yang dirumuskan dalam undang-undang ini susduk ini, kelihatan seperti banyak yang overload. Padahal waktu yang diberikan itu cukup untuk 4 atau 5 bulan waktu itu. Karena ada keharusan harus disiapkan 4 Undang-Undang Politik, segera siap, dulu semua marathon menyiapkannya, padahal menurut, setelah kita lihat-lihat pemerintah bukan ini, kalau Undang-Undang Pemilu, betul, pasti harus, Undang-undang 2 yang lain memang bukan. Nah dalam konteks ini masalah Undang-Undang TNI ini kita sudah melihat waktu yang tersedia sangat singkat. Satu capres mengatakan tunda, capres yang lain belum ngomong, tapi ini yang kita ingin dengar. Jadi ini dalam konteks itu, tadi saya mencatat, saya catat betul, Pak Indria mengatakan, sebaiknya ditunda, jelas, eksplisit. Pak Kristiadi, jangan tergesa-gesa, ya artinya kan ditunda. Pak Ikrar jelas, minta ditunda. Pak Yahya mengatakan juga sebaiknya ini ditunda, Pak Kusnanto tidak mengatakan apaapa, kurang jelas, hanya kita mengatakan kita harus waskito, nah waskito ini apa, saya kira ini perlu, kalau 5 pakar sepakat sebagai pakar mengatakan waktu sangat kurang, itu kita akan pertimbangkan betul. Jadi ini pertama itu yang saya ingin penegasan dari Pak Kusnanto dan

kawan-kawan yang lain, penegasan, atau kalau mau ditarik kembali, sebetulnya tidak perlu ditunda ya silahkan, kami ingin dengar. Oke, substansi. Ini kita ini baru kembali dari Maluku. Kepulauan Maluku itu 632 Pulau, baru kembali kita 2 minggu yang lalu, itu ada 3 batalyon dan 8 kodim. Kepulauan antara Irian, batas Australia dan Timor Timur, Key Aru, Wetar, Tanibar itu, baru akan disiapkan beberapa regu TNI. Jadi memang kelihatan, kalau diserahkan kepada TNI yang jumlahnya 500.000 orang, itu memang doktrin kita yang barangkali beda dengan Amerika Serikat. Amerika tidak pernah perang di negerinya. Kalau perang itu mesti di Vietnam, Afganistan dan sebagainya. Tetapi kita kan kalau perang disini, kita kan engga pernah perang di Tokyo, perang di Jepang atau kemana. Jadi ini masalah teritorial ini memang perkara manunggal-manunggal ini memang saya melihat, ini harus dirumuskan. Barangkali memang praktek 32 tahun yang lalu itu manunggalnya ini, digunakan untuk mengukuhkan kekuasaan pada pemerintah. Tapi saya rasa, harus tepat kita rumuskan. Memang rasanya kalau yang kita dengar itu di Kepulauan antara Aru, Tanibar itu diperlukan. Nah, ini saya mohon dangan, bagaimana sebetulnya merumuskan. Memang ini masalah rumit, ruwet, usulkan ini harus hati-hati. Sehingga karena itupun kita mikir barangkali harus merumuskan secara tepat, atau tidak dirumuskan sama sekali. Jadi jangan rumuskan saja, dirumuskan di tempat lain, itu barangkali salah satu cara. Wallahu alam. Nah juga saya ingin merumuskan ini bolak-balik kawan juga memikirkan bahwa kita sekarang menganut sishankamrata. Sebetulnya undang-undang tidak dasar tidak mengatakan sishankamrata lagi, sistem pertahanan semesta, kalau dulu memang sistem pertahanan keamanan rakyat semesta, dulu. Mungkin ada kaitannya dengan tentara kompatan. Kira-kira kaitannya dengan itu. Tapi kalau kita memang doktrin wilayah kita ini yang memang menurut saya ini melihat kondisi kepulauan yang begitu luas, jumlah TNI yang sangat sedikit, persenjataan yang at kurang, rasanya memang kita perlu menggerakkan rakyat pada saat indonesia terancam keamanannya. Mohon komentar. Terima kasih.

Wassalamualaikum wr.wb.

**KETUA RAPAT:**      ARSIP DPR RI

Terima kasih Pak Lutfie. Kita ke kanan dulu ya, dua orang di kanan. selanjutnya saya persilahkan Pak Mashadi, silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (MASHADI):**

Terima kasih Pak Ketua dan Para Pakar. Saya sama seperti Pak Lutfie tadi, saya ingin mendapatkan penegasan sikap dari ke-5 pakar ini tentang substansi RUU TNI ini, apakah tetap dilanjutkan pembahasannya atau memang harus ditarik atau didelay RUU ini. Tapi yang ingin saya sampaikan bahwa RUU ini

sebenarnya persiapannya sudah agak lama dan kita di dalam rapat-rapat baik dengan Departemen Pertahanan, kemudian Panglima TNI dan juga dengan Menteri Sekretaris Negara, kita sudah berulang kali menanyakan mengenai masalah RUU ini untuk segera diajukan kepada DPR karena memang ada kebutuhan-kebutuhan yang sangat mendesak terutama dalam konteks kepentingan pertahanan secara nasional ini. Nah yang juga ingin saya sampaikan tadi banyak kritik yang disampaikan oleh para Pakar, termasuk juga Pak Kristiadi yang sangat ekspresif ya, menyampaikan kritiknya terhadap RUU TNI ini. Tapi sepengetahuan saya dari berbagai yang disampaikan oleh teman-teman dari kalangan TNI dan juga Departemen Pertahanan, dalam proses penyusunan maupun pembuatan RUU TNI sendiri juga banyak melibatkan berbagai pakar, yaitu untuk mendapatkan masukan-masukan terutama dalam masalah perumusan substansi daripada TNI sendiri. Nah mengapa kemudian hari ini saya perhatikan dari semua pakar yang ada disini, memberikan kritik yang cukup tajam terhadap RUU yang diajukan pemerintah kepada pihak DPR.

Kemudian yang kedua saya ingin juga mendapatkan klarifikasi dari ke-5 pakar ini, tadi terutama yang pernyataan dari Pak Yahya Muhaimin yang menyampaikan bahwa sesungguhnya istilah purnawirawan itu tidak ada, artinya tetap, kalau seorang militer pensiun itu tetap juga sebagai militer, sekarang ini kan muncul wacana dalam masyarakat sendiri, terutama terkait dengan masalah masalah belakangan ini soal munculnya tokoh-tokoh militer yang sekarang ini menjadi calon presiden. Nah apakah juga menurut pandangan dari para pakar ini apakah seorang purnawirawan itu sudah betul-betul sipil atau memang tetap masih militer begitu. Ini yang ingin mendapatkan semacam elaborasi dari para Pakar.

Yang terakhir, saya ingin mendapatkan satu gambaran yang definitif, dari ke-5 pakar ini atau mungkin Pak siapa, terserah siapa yang mewakili. Sesungguhnya seperti apa sih yang diinginkan secara definitif itu model TNI dalam era transisi demokrasi di Indonesia ini yang bisa mewakili sebagai sebuah institusi militer yang representatif dalam situasi yang ada sekarang ini. Terima kasih.

#### **ANGGOTA DPR RI (PERMADI, SH):**

Terima kasih Saudara Pimpinan, Saudara-saudara Narasumber.

Kalau tadi Mas Kristiadi menyatakan sedih dengan substansi RUU ini, saya juga merasa sangat sedih, karena timbul asumsi di masyarakat bahwa seakan-akan Komisi ini tidak tahu banyak tentang TNI, tentang intelijen, tentang polisi, tentang pertahanan, tentang keamanan. Sehingga diasumsikan Komisf I akan



menerima UU yang disodorkan. Salah satu bidang garapan Komisi I adalah pertahanan dan keamanan, selain rapat kerja dengan Panglima TNI, Wanhankamnas, Lemhanas, KASAD, KASAU, KASAL, Kapolri dan lain sebagainya, kami juga menerima masukan dari LSM, Mahasiswa, tokoh-tokoh masyarakat tentang masalah-masalah yang menyangkut pertahanan keamanan. Jadi rasanya Komisi I cukup mengertilah tentang masalah ini, ditambah bahwa hampir banyak anggota Komisi I yang selalu diundang oleh Saudara-saudara Narasumber untuk ikut seminar, baik mulai dari konsep RUU pertama, kedua, ketiga sampai yang terakhir, jadi kami cukup memahami.

Oleh karena itu keliru kalau diasumsikan Komisi I akan menerima begitu saja RUU yang disodorkan, kami akan melakukan revisi-revisi sesuai yang diusulkan oleh para arasumber, sekalipun barangkali tidak seluruhnya.

Pertama Komisi I jelas akan bertahan pada ketentuan-ketentuan yang ada pada Tap MPR baik tentang jatidiri TNI maupun pekerjaan TNI di masyarakat, di mana ditempatkan dengan jelas bahwa TNI harus pensiun apabila bekerja di luar ke TNI-an, itu akan kami pegang teguh. Karena itu tidak mungkin Komisi I menerima konsep yang disodorkan oleh Menkopolkam dan lain sebagainya.

Yang kedua, mengenai waktu dengan kemampuan yang dipunyai oleh Komisi I kami berpikir apabila TNI bersedia mengalah atau menerima usulan-usulan dari Komisi I, perubahan-perubahan yang dilakukan oleh Komisi I, maka saya yakin bahwa Undang-Undang ini bisa diundangkan dalam waktu cepat. tetapi kalau menunggu DPR yang akan datang bisa-bisa 2-3 tahun lagi baru dibicarakan, karena sebagian besar Anggota Komisi I sudah tidak terpilih lagi, kan kalau yang baru dan mungkin sebagian akan pindah ke komisi lain. Sementara anggota-anggota baru yang belum memahami masalah ke-TNI-an dan lain sebagainya masih harus belajar 2-3 tahun baru bisa membahas undang-undang ini dengan seksama.

Oleh karena itu sebenarnya ini tergantung pada TNI sendiri apakah bertahan pada konsep yang diajukan atautkah akan bersedia menerima perubahan-perubahan seperti yang disulkan Komisi I yang didukung oleh para pakar-pakar. Kalau itu bisa dilakukan saya kira masalahnya akan cepat selesai. Tetapi kalau TNI bertahan pada konsepnya, ya jelas akan lama, dan itu saya pikir 2-3 tahun belum tentu akan dibahas kembali karena Komisi I pasti akan berubah konstruksinya. Nah oleh karena itu, sekali lagi mengenai umur dan lain sebagainya, saya tidak mempunyai prejudise, kita tahu bahwa harapan hidup orang Indonesia dimulai dari 48 sekarang sudah mencapai 75 tahun, jadi umur. 55 itu masih gagah perkasa, sayang kalau dipensiun karena mendapatkan jenderal itu biayanya sangat tinggi. saya sendiri sekarang ini 65 tahun rasanya masih siap untuk jadi jenderal.

Jadi kita tidak usah prejudise bahwa apalagi untuk kepentingan sesaat, hanya untuk memberi peran pada, jenderal Indarto Sutarto menjadi Pangab sampai 2 tahun lagi, itu menurut kami, Komisi I tidak akan berpikir ke sana, jelas kami berpikir secara lebih ke depan, bahwa memang harapan hirup bangsa Indonesia ini meningkat. Dan lagi undang-undang polripun sudah menentukan hal yang sama, bahwa usia pensiun 58. Kalau terjadi diskriminasi dengan TNI, itu malah bisa menimbulkan hal-hal yang tidak kita inginkan.

Demikian terima kasih atas perhatian.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Permadi yang masih gagah, Pak Frengklin 55 bukan gagah saja masih joss. Karena Pak Ari masih diluar SAMA Pak Ahmad Baskara, lempar dulu ke kanan ya Pak Imam.

#### **ANGGOTA DPR RI (IMAM ADDARUGFTNI):**

Terima kasih Saudara Pimpinan, bapak-bapak yang saya hormati.

Mungkin pertanyaan saya kecil saja nanti cuma ada beberapa atau aspek yang ingin saya sampaikan, mungkin berhubungan apa yang disampaikan Pak Permadi dan juga Pak Mashadi.

Jadi Pak Permadi tadi juga mengatakan bahwa Komisi I saya kira ya tidak terlalu awam sama sekalilah tentang masalah-masalah TNI dan juga tidak begitu saja misalnya dikatakan untuk menerima UU itu tanpa perbaikan. Tapi cuma sebulan dari baik Mas Kristiadi dan teman-teman, tadi juga apa yang disampaikan oleh Pak Yahya Muhaimin, saya kira juga beralasan, karena apa. Kita sendiri di DPR saya rasa DPR itu bukan tanpa tekanan dalam pembahasan UU, kita sendiri juga bisa merasakan bagaimana tekanan itu terjadi. Dalam konteks UU TNI nanti pembahasannya saya kira, apa yang dikhawatirkan itu bisa juga terjadi dan dirasakan. Tadi yang dikatakan Pak Permadi itu seolah-olah bisa alot dan sebagainya saya juga bisa menduga kemungkinan itu alot dan kemungkinan itu juga bisa berjalan lancar, segitu saja jadi karena itu apa namanya, perasaan ya under presser itu saya kira masih terjadi. Menurut saya ini saat yang terakhir, pertama bahwa situasinya memang sangat ya rentang waktunya sangat singkat. Kemudian di dalam pembahasannya unsur-unsur TNI juga masih saya kira karena itu ya apa yang dilakukan pada kali ini karena ini menyangkut maju mundurnya dan kemudian survive tidaknya TNI itu sendirilah kira-kira perasaannya sampai kesana, cuma bahwa UU itu nanti mengangkat suatu profesionalisme TNI tetapi ada survive tidaknya dari orang-orang yang memang tadi dikatakan tidak terlalu tepatlah bahwa, purnawirawan-purnawirawan itu dianggap sepuhnya sipil, tapi

mungkin ya ada sesuatu yang memang dicurigai, mungkin begitu ya maksudnya Pak Yahya Muhaimin itu.

Jadi demikian, karena itu memang beberapa aspek itu jelas nantinya terjadi tarik menarik, jadi ini saya ingin gambarkan tadi itu, mudah-mudahan itu tidak terjadilah. Karena itu saya ingin bertanya sebenarnya ini pertanyaan kecil saja. Dari masukan-masukan yang kami dengar dari para naratumber tadi itu, saya menyampaikan apresiasi juga, tapi saya rasa juga tidak cukup di Komisi I nanti itu cukup memberikan misalnya dalam diskusinya itu di dalam fikirannya atau kerangka fikirya dan paradigma bahwa ada supremasi sipil itu dan kemudian satu pihak juga memikirkan yang mana TNI itu tertalu disimpung tetapi juga cukup profesional isalnya begitu tanpa kemudian menghitung otoritas sipil atau supremasi sipil. Saya kira ini tidak cukup, oleh karena itu saya kira perlu juga memberikan pandangan-pandangan yang bukan saja menyangkut aspek-aspek definitif saja dari beberapa masalah substansial seperti ada beberapa pasal, tani komperatif, dan komperatif dengan misalnya UU kemiliteran yang ada di negara-negara dengan standar demokrasi yang sebenarnya, apakah misalnya Amerika atautah Inggris atau negara-negara lain itu saya kira juga perlu juga dimasukkan di dalam tinjauan ini saya itu tadi masih kurang, nah itu Mas Kusnanto atau pak yang lain-lain. Saya kira ini perlu juga ditinjau substansialnyalah, supaya kita juga bicara nanti itu di Komisi I itu dengan teman-teman TNI juga tidak perlu berdebat lagi, ini persoalannya.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Imam dari Fraksi Reformasi, selanjutnya Pak Arif Mudatsir dari PPP.

#### **ANGGOTA DPR RI (AFTIF MUDATSIR):**

Terima kasih Saudara Pimpinan, teman-teman Komisi I dan para Narasumber yang saya hormati.

Saya kira yang agak ramai ini memang apakah diselesaikan pada periode ini atau 14 ditunda saja itu agak rame. Tapi nyatanya kan dari Ampres Presiden sudah turun itu, surat Presiden sudah turun ke sini kemudian. Nah ini saya kira satu hal yang perlu kita pertimbangkan adalah memang untuk membicarakan masalah ini tidak bisa kita lalu tergesa-gesa harus selesai. Tetapi tidak perlu juga kita melambat-lambatkan, ya kita selesaikan saja kita bahas saja, sesuai dengan tugas kita masing-masing, dan tadi saya sependapat dengan senior saja Pak Permadi bahwa kita ini cukup infallslah dengan masalah-masalah pertahanan

dan keamanan seperti ini. Kita akan profesional sebagai anggota DPR untuk memecahkan itu dan tidak memang kita tidak ada pretensi sama'sekali untuk mempercepat agar selesai, harus selesai pada periode ini tidak. Saya kira kalau kita berkewajiban secara fungsional harus kita bicarakan mulai sekarang atau apa ya kita tidak perlu dibatasi oleh waktu bahwa tanggal 30 September sebelum itu harus selesai saya kira tidak seperti itu. Kalau misalnya harus kita bahas mulai hari ini dan tidak selesai ya kita limpahkan pada anggota DPR mada masa yang akan datang, yang sama-sama saja kita apakah anggota DPR sekarang atau nanti sama-sama punya hak legislasi, itu yang pertama.

Dan yang kedua, saya sesungguhnya ingin sekali lagi ingin memperoleh satu pertimbangan. Pertama mengenai apakah TNI ini di bawah Presiden Departemen Pertahanan, untung dan ruginya gitu, sekali lagi deh kita sudah sering mendengar surat kabar di mana-mana tetapi kalau langsung beginikan lebih mantap, meskipun sesungguhnya dikatakan oleh pimpinan tadi kita ini sering udang oleh Mas Kus dan Pak War dalam diskusi mengenai pertahanan, tapi apa lahnya kalau sekarang ini kita minta sekali lagi itu yang pertama.

Dan yang kedua mengenai teritorial juga kita minta sekaligus deh, kita ingin dengar untung ruginya masalah-masalah diadakan teritorial seperti apa. kemudian yang ketiga, saya kira ini masalah anggaran disini memang agak ada berapa hal yang sering bertentangan misalnya dalam pada kedudukan, jati diri dudukan dan peran misalnya dalam penggunaan kekuatan TNI berkedudukan dibawah Presiden, seolah kan TNI dibawah Presiden. Tetapi dalam hal anggaran pada itu disebutkan bahwa TNI dibiayai oleh APBN, kebutuhan anggaran, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan melalui departemen. Saya kira ini emang nampak jelas bahwa RUU ini dibuat secara agak tidak cermat ya, jadi olah-olah langsung di bawah Presiden kenapa kalau disini diajukan oleh departemen, departemenpun itu departemen mana ini tidak jelas apa departemen pertahanan apa departemen mana kan tidak jelas. Saya kira ini nanti urusan kita api saya ingin mengatakan bahwa RUU ini memang dibuat secara tidak cermat.

Lalu mengenai kesejahteraan ini, kesejahteraan prajurit, saya kira kalau kita menuntut bahwa profesionalitas TNI itu satu hal yang niscaya dan dibutuhkan, saya kira soal kesejahteraan prajurit ini, ini betul-betul harus diperhatikan juga. Nah disini dak ada secara terinci, misalnya mengenai standar gaji, mengenai standar alutsista mana yang mesti secara minimal harus dipenuhi oleh negara misalnya,sekarang ini kita ketahui bahwa alutsista minimal saja yang diperlukan TNI itu tidak terpenuhi, alasannya adalah keterbatasan biaya negara, inikan tidak sebanding dengan tuntutan profesionalisme mereka. Apalagi kita tahu bahwa sekarang ini perang, itu kan perang konvensional tetapi perang moderen yang saya kira dari sisi persenjataannya dan biayanya itu pasti lebih mahal.

Nah saya kira ini menurut saya apakah itu perlu dicantumkan disini masalah-masalah seperti itu, terus masalah kesejahteraan yang dibuat dan kesejahteraan Prajurit mengenai tadi gaji sudah saya sampaikan apakah harus ada standarisasi yang kedua bahwa kalau kita menuntut profesionalisme prajurit masalah rumahan, saya kira inikan harus diperhatikan juga. Selama ini banyak TNI, tentara-tentara kita itu yang kos di tempat-tempat penduduk bahkan ada beberapa yang jauh dari asrama-asrama itu. Padahal kan mereka itu karena tentara kan pasti ya berbedalah bergaulnya dengan rakyat kebanyakan, lalu barangkali saja mereka balik membawa senjata barangkali saja ya karena dia tentara. Nah apakah ini layak misalnya, seorang prajurit yang mengemban profesionalisme sebagai pertahanan negara itu tempatnya itu kos di tempat-tempat penduduk. Nah saya kira ini apakah ga kita atur disini misalnya saja apakah semua prajurit TNI itu harus di asramakan, kan negara-negara maju seperti itu, nah ini yang menyangkut masalah-masalah kesejahteraan prajurit dan anggaran prajurit. Disini saya lihat hal-hal yang menyangkut itu hanya diatur 2 pasal saja, 2 ayat saja saya kira itu secara umum saja. yang pertama dibiaya oleh APBN yang kedua APBN diminta melalui departemen, tetapi hal-hal yang sifatnya spesifik yang mestinya itu juga dituangkan dalam UU TNI, karena hal-hal yang umum sudah ada dalam UU pertahanan keamanan yang namanya UU TNI itu harus rinci dari UU pertahanan keamanan. Karena kalau itu tidak diatur nanti bisa-bisa disalahgunakan baik disalahgunakan oleh TNI sendiri maupun oleh negara pemerintah karena dengan alasan keterbatasan anggaran misalnya. Saya kira ini yang harus kita antisipasi melalui UU ini. Terima kasih Saudara Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Arif Mudatsir, selanjutnya saya persilakan Pak Achmad Basarah.

**ANGGOTA DPR RI (ACHMAD BASARAH):**

Terima kasih Ketua, Asalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat siang dan salam sejahtera. Bapak Dewan Pakar yang kami hormati, Pimpinan Komisi I dan para anggota yang saya muliakan.

To the point saja saya kira, saya ingin melaporkan sekaligus mengingatkan kepada meja pimpinan bahwa pada hari Rabu dan Kamis minggu lalu secara berturut-turut saya ditugaskan oleh Wakil Ketua Komisi Pak Efendi Choiry untuk menerima pengaduan masyarakat secara berturut-turut datang kepada kami, waktu itu 9 organisasi kemahasiswaan pemuda terdiri dari Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, PMKRI, GMKI, PMI dan seterusnya. Dan kemudian hari berikutnya 17 LSM dan tokoh-tokoh masyarakat secara berturut-turut itu kami

terima. Diantara mereka menyampaikan beberapa pokok-pokok pikiran mulai yang mempersoalkan prosedur sampai yang mempersoalkan substansi dan ada juga diantara mereka yang mempersoalkan kedua-duanya. Tentu saja aspirasi dan pengaduan masyarakat semacam itu telah kami dengar dan kemudian kita tampung, diantara yang kemudian kita janjikan untuk kita teruskan amanat mereka adalah mengenai apa yang juga tadi dipersoalkan oleh Bapak-bapak dewan pakar yang hadir disini mengenai tidak toleransinya waktu yang tersediakan bagi Komisi I DPR untuk membahas RUU TNI ini. Bahkan ada diantara mereka yang secara ekstrem menuduh bahwa telah terjadi perselingkuhan politik antara politisi DPR dengan pemerintah, saya tahu siapa yang mereka maksudkan. Tetapi setelah saya dan Mas Efendi Coiry waktu itu ada Pak Fredy, Pak Joko Susilo serta Hapibone Zulkarnaen jelaskan mengenai prosedur dan mekanisme yang berlaku disini serta sikap kita terhadap beberapa pasal yang sensitif dan krusial, mereka bisa mengerti. Tetapi ada sesuatu yang ingin disampaikan bahwa diantara pembicaraan itu kami memberikan peluang kepada masyarakat yang seluas-luasnya tuk memberikan aspirasi dan pendapatnya melalui mekanisme komunikasi publik yang waktu saya Pak Efendi dan beberapa teman-teman yang hadir menyepakati untuk diteruskan kepada pimpinan Komisi I.

Berkaitan dengan itu saya hari ini melihat jadwal acara yang ada ditangan saya merupakan hasil keputusan rapat intern Komisi I tanggal 12 Juli kelihatannya ruang komunikasi atau konsultasi publik itu sangat terbatas sekali, hanya 3 hari disini, yaitu, tanggal 2 pada hari ini.

#### **KETUA RAPAT:**

Langsung saja tanya apa yang diangkat karena itu sudah keputusan Komisi jangan dibawa-bawa lagi disini.

#### **ANGGOTA DPR RI (ACHMAD BASARAH):**

Ya ndak, ini bagian yang saya mau teruskan bahwa ada aspirasi untuk kelompok lain untuk didengar aspirasinya, itu pertama.

Kemudian yang kedua bapak-bapak sekalian tadi saya dengar juga bahwa dewan pakar yang hadir disini baik secara eksplisit maupun secara implisit menyatakan sikapnya mengenai tidak tolerannya waktu untuk pembahasan RUU TNI dan sebagainya secara eksplisit menyatakan harus ditunda. Pertanyaan saya pak ini suatu pengandaian, kalau tadi Mas Kristiadi mengatakan RUU TNI yang diajukan ke DPR ini sangat buruk sementara Presidennya adalah seorang sipil, bagaimana seandainya nanti kalau ini dibahas pada periode mendatang,

Presidennya dari kalangan militer, apakah tidak ada kekhawatiran dari bapak-bapak sekalian, materinya akan lebih buruk dari sekarang.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kita sekarang Pak Gumay kami persilakan.

**H.Z STEND GUMAY, SE, MBA:**

Terima kasih Pimpinan Rapat dan Bapak-bapak, para pakar yang kami hormati.

Pertama, pembahasan RUU TNI rupanya tidak akan berhenti ternyata pada hari ini sudah dimulai. Alangkah baiknya kalau bapak-bapak dari pakar-pakar dan pengamat ini memberikan tulisan kepada kami untuk bahan kajian lebih lanjut untuk bahan diskusi kami, ternyata kami dapat satu hanya dari Pak Indria Samogo, yang lain tadi berbicara dengan tangkas dan cepat agak susah kita merekam darinya.

Kemudian yang perlu juga diingatkan bahwa kami disini adalah meminta masukan dari bapak-bapak sekalian, dengan arti kata bahwa kami juga minta jalan keluar jadi jangan anda mengatakan ini pensiunnya karena ada sesuatu, jadi pensiunnya tahun berapa, berapa tahun pasnya menurut pengamat pakar. Kemudian dari kami sendiri dari Komisi I terutama saya pribadi menginginkan pasal-pasal gini ini, pasal-pasal yang ada ini kurang rinci dan sempurna karena tidak singgung tentang perumahan. Setahu saya kalau diluar negeri kalau umpamanya tentara itu pasukan itu tidak boleh keliaran, jadi umpamanya marinir itu dalam satu komplek, kostrad itu di daerah Cimanggis sana itu. Tapi kalau sekarang itu ada di kampung-kampung memang agak sulit mengumpulkannya kalau ada sesuatu mendadak, apakah itu tidak perlu dimasukkan dalam satu pasal. Itulah pengamatan yang kami lihat disini, jadi bukan berarti ini sempurna kita telan begitu saja, tentu masukan-masukan dari bapak-bapak sekalian sangat berharga untuk kami cermati dan kami telaah.

Untuk itu saya pikir kita sepakat untuk bapak-bapak sekalian memberikan masukan dan juga memberikan jalan keluarnya, saya pikir begitu.

Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kami lanjutkan sebelah kanan Pak Imanuel.

## **ANGGOTA DPR RI (IMANUEL KANDANEFTA):**

Terima kasih pimpinan atas kesempatan yang diberikan kepada saya, saudara-saudara anggota Komisi I para pakar yang saya hormati.

Ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada para pakar, yang pertama mengenai masalah jati diri, yang tadi dikatakan sangat krusial yang tidak menunjukkan TNI kita sebagai tentara yang profesional tapi berlindung dibalik rakyat. Dan memang ini kita rasakan ya, sehingga ada kecenderungan-kecenderungan yang sering dibuat dan, ada kesalahan-kesalahan yang dibuat dan akhirnya disebut dengan kesalahan prosedur. Mungkin ini kita minta kepada para pakar untuk menjelaskan kepada kita.

Yang kedua mengenai waktu yang tersedia yang selama ini banyak dibicarakan oleh media masa dan masyarakat pada umumnya, tetapi dalam kenyataan bahwa UU ini sekarang sudah dibahas. Seperti pembicara-pembicara terdahulu agar alangkah baiknya para pakar ini juga ikut memberikan masukan secara tertulis terhadap pasal-pasal yang dianggap krusial. Karena tadi kalau tidak malah mengemuka salah satu pakar mengatakan bahwa ini UU TNI sangat buruk dari yang sudah ditetapkan oleh Menhankam. Mungkin ada pasal-pasal yang tidak cok itu sebaiknya ada masukan-masukan tertulis dari para pakar sehingga mempermudah pembahasan. Dan tentunya Komisi I juga tidak me nutup diri untuk menerima saran-saran itu.

Dan ketiga, menyangkut usia pensiun ini pengalaman kami di Sumatera Utara Medan ada masukan dari TNI AU, menyangkut usia pensiun karena usia 50-an sampai 60-an itu baru usia profesional itu jadi orang TNI Profesional, jadi baru menemukan jatid dirinya begitu, sehingga kalau usia pensiun itu kita awali dia terutama di TNI AU itu akan sangat sulit mendapatkan seorang penerbang yang profesional begitu.

Yang berikut mengenai struktur TNI, struktur TNI ini disini dijelaskan bahwa truktur TNI ini apa itu angkatan Tentara Nasional Indonesia dipimpin oleh seorang anglima, tetapi tidak dijelaskan walaupun pada pasal-pasal sebelumnya ada tetapi harusnya dipimpin itu tiap angkatan itu harus dipimpin oleh seorang kepala staf,. ya mohon penjelasan dari para pakar.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Emanuel kami kekiri lagi, Pak Nyoman Suisma.



## ANGGOTA DPR RI (SANG NYOMAN SUISMA):

Terima kasih pimpinan, rekan-rekan anggota sekalian, para pakar yang saya hormati. Harus ada intro dulu, jadi intronya adalah barangkali apa yang dibicarakan oleh para pakar tadi maka kalau itu diterima sepenuhnya maka Komisi I tidak lagi dilanjutkan, kan begitu pak. Kalau diterima barangkali ini perlu dibicarakan dengan baik oleh karenanya walaupun itu buruk, jelek tetapi dalam pembahasan mungkin sudah tahu departemen pertahanan, Panglima TNI juga mengawali, menanggapi No.3 Th.2002 itu telah membicarakan dari berbagai permasalahan dan dasarnya referensi-referensi sumber-sumber yang memang dulu sudah pernah dipakai. Dengan demikian bahwa RUU yang ada pasti ada yang sudah baik, pasti ada yang setengah baik dan ada juga hal-hal yang kurang pas. barangkali kita sepakati bahwa RUU ini tidak semata-mata tidak bisa sama sekali pakai. Oleh karenanya saya mengatakan mari kita coba kita bicarakan untuk apakah itu nanti kita putuskan, apakah itu nanti merupakan bahan dibicarakannya, itu terserah dari pembicaraan, tetapi tidaklah mengatakan bahwa ini harus dilakukan oleh DPR yang akan datang, saya pikir tidak harga mati seperti itu, itu intronya pak.

Kemudian yang pertama, saya ingin sebetulnya menyampaikan dan nanti saya pertanyakan tentang strategi pertahanan yang akan disarankan oleh para pakar. kalau dulu tidak tahu sampai sekarang karena buku putih belum bentuknya kaya apa. Kita mengenal memang strategi pertahanan kita pertahanan pulau-pulau besar dan rangkaian pulau kecil. Itu strategi pertahanan kita dulu kita lakukan, pelaksanaannya bagaimana itu ada pentahapan dari strategi pertahanan kita, kalau itu merupakan suatu strategi. Bahwasannya kita upayakan kalau ada suatu negara ingin menyerang negara Indonesia maka kita lakukan operasi intelijen strategis untuk mungurungkan kemauannya untuk menyerang. Kalau itupun tidak bisa kita lakukan maka dia akan terus menyerang, maka kita hambat di luar ZEE. Tentu peranannya angkatan udara, angkatan laut, itupun kita tahan-tahan akhirnya dia masih masuk juga ke garis pantai kita tetap bertahan, kita lempar ke luar, itupun tidak bisa, dia masuk ke daratan maka kita lakukan pertahanan penghambatan. Kalaupun itu tidak bisa kita tahan maka kita akan mempertahankan pada garis pertahanan linier, itupun ditembus maka disitulah kita akan melakukan strategi pertahanan perlawanan wilayah.

Nah pada saat itulah kita lakukan operasi gerilya, dimana kita melakukan kembali kekuatan pertahanan, apabila kekuatan itu terbentuk maka kita lakukan serangan balas untuk melempar kekuatan itu keluar kembali ke nagaranya. Saya kira begitu sistem strategi kita dulu, kenapa kita lakukan pertahanan pulau besar dengan rangkaian pulau-pulau kecil, diharapkan kemampuan mandiri pulau-pulau

besar itu bisa dilakukan pertahanannya dengan pentahapan seperti itu, itukan dulu kalau invansi jelas-jelas ada.

Nah sekarang katanya itu ada perang moderen, di mana negara-negara dengan melalui suatu kataan strategi-strategi mengedepankan HAM, demokratisasi dan segala macam akhirnya dia pasang infiltrasi, mengadu domba diantara kita, melemahkan dari dalam akhirnya terjadi suatu konflik, nah kesempatan itulah dimanfaatkan eh PBB datang ke Indonesia itu ada sesuatu maka datanglag, tapi Amerika belum dapatkan legalitas PBB kan sudah serang Irak, sudah serang Afganistan dan itu bisa terjadi di Indonesia.

Pertanyaan saya kepada bapak-bapak teknik strategi pertahanan seperti apa yang harus kita lakukan kalau perang modern seperti ini yang terjadi di negeri kita? Itu yang pertama. Terus yang kedua adalah yang berkaitan dengan undang-undang TNI sebetulnya dalam rangka menghadapi operasional TNI ini, seyogyanya Undang-undang TNI ini kandungannya seperti apa? Apakah diatur secara detil, demikian rupa sehingga sedikit sekali sehingga tidak ada ruang gerak dari, katanlah departemen pertahanan dan Panglima TNI untuk mengaturnya, atau bagaimana? Sehingga UU TNI tidak kita dapatkan kurang ini, kurang ini, sebaiknya seperti apa? Sampai tingkat mana kita atur? Sehingga nanti pada tingkat ini, itu dibukukan dalam, apakah peraturan pemerintah apakah itu cukup dengan Keppres diaturnya. ini, pertanyaan saya kedua. Seperti sampai mana mengaturnya sehingga kita operasionalkan. Itu yang kedua pertanyaan saya. Terus ketiga barangkali adalah hal ringan saja adalah bahwa tadikan Jati Diri yang termaktub dalam MPR RI No. VII 2000, itu memang lebih bagus kelihatannya karena memang disitu mengangkat masalah bagaimana Jatidiri sendiri, bagaimana tanggungjawabnya, macam-macam sehingga itu sangat betul sekali. Hanya saya menggarris bawahi, sebetulnya Jati diri di sini adalah jati diri yang memberi gambaran beda dari tentara republik kita dengan tentara di luar. Contoh misalnya saja, akan melakukan struktur TNI seperti itu, terus Malaysia seperti apa, Malaysia brifadir cadangan yang dimiliki oleh negara bagian yang komandan-komandannya adalah Tentara Darat malaysia, Tentara laut Malaysia, Tentara Udara Malaysia, Kerangka dia adalah tentara rakyat biasa yang biayanya oleh Menteri Besar Seperti di RRC, dia satu batalyon, dia mempunyai satu asisten Politbiro politik yang berkuasa di situ. Satu lihat saat itu, satu divisi ada seorang kolonel dari biro politik, dia bersama rnengatakan tidak, tidak. Itu bentuk di RRC. Nah di kita snya seperti ini? Nah barangkali ini suatu penjelasan saja sehingga kita bisa simpulkan bahwa struktur atau bentuk dari sistem pertahanan barangkali dari luar negeri hal-hal yang berkaitan dengan sejarah generasi yang

mungkin bisa diambil, kekhasan negara perlu kita pertimbangkan. Barangkali ini hal ketiga yang disampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Nyoman Suisma. Sebelumnya saya silahkan Pak Pataniari dari PDI Perjuangan.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih pimpinan.

Yang terhormat teman-teman anggota Komisi I, para pakar yang telah meluangkan waktu memberikan masukan-masukan buat Komisi I saya ucapkan Terima kasih.

Ada beberapa hal yang ingin dapat kejelasan dari beberapa pertanyaan pada para pakar. Yang pertama-tama, menurut para pakar dengan kita mengacu kepada konsep Unkos 82(?) Kita mengacu pada konsep arsip plainstate buat Indonesia, bagaimana para pakar melihat dampaknya terhadap rumusan yang tadi ritik itu yaitu masalah teritorial tersebut. Artinya apakah masalahnya apakah masalah kesatuan-kesatuannya atau apakah masalah konsepsi ataukah masalah paradigmanya? Yang kedua, bagaimana para pakar melihat masalah pembangunan pertahanan dikaitkan dengan adanya Undang-Undang 22 dan undang-undang 25, bahan lagi bahwa per 1 oktober 2004 seluruh undang-undang yang menyangkut masalah otonomi daerah menyangkut masalah sumber daya alam yang mungkin menjadi sumber daya pertahanan nantinya itu tidak mungkin lagi dibahwa hanya oleh DPR dan Pemerintah, itu harus dibahwa juga dengan masukan-masukan dari DPD yang ketiga, menurut teman-teman pakar ini tadi menyangkut pengalaman Pak Suisma, apa RUU TNI hanya mengatur institusi ataukah mengatur tata hubungan tolerannya dengan intitusi lainnya. Dan yang keempat memang agak sulit buat komisi I untuk tidak melaksanakan hasil rapat paripurna agak sulit untuk tidak melaksanakan pembahasan RUU TNI. Sehingga persoalannya adalah mungkin bagaimana teman-teman para pakar ini bisa memberikan masukan sebanyak mungkin atau mungkin perdefinisi kalau perlu, perumusan kepada Komisi I atau langsung pada Fraksi-fraksi tentunya, dan nanti ffaksi-fraksi akan menyusun DIM tanggapan fraksi-fraksi terhadap RUU ini sendiri. Kalaupun kami lihat tidak begitu mudah, karena kalau kami melihat saran-saran dari teman-teman pakar itu kelihatannya tidak hanya masalah legal drafting, tidak sekedar rumusan kata-kata definisi, kelihatannya termasuk juga

pemahaman-pemahaman perdefinisi dan paradigma yang tadi diakui oleh Pak Suisma.

Mungkin persoalannya juga tidak semudah itu, tapi saya pikir ini adalah lebih baik para pakar bisa memberikan rumusan-rumusan kepada para fraksi sehingga nanti perdebatan pansus itupun sudah akan masuk masukan-masukan para pakar. Kami menyadari bahwa pembahasan RUU TNI ini tidak semudah yang orang pikir, karena ada masalah-masalah mungkin perlu kita ketahui bersama tidak ada aturan yang mengatakan bahwa RUU yang tidak selesai pada periode ini bisa carriover pada DPR baru. Karena tidak seperti eksekutif ada serah terima jabatan. Tidak ada istilah namanya memori apa gitu, dan kita mengetahui bahwa RUU TNI ini pun Undang-Undang Dasar mengatakan ini akan diserahkan apabila mendapat persetujuan sama. Jadi kalau DPR setuju pemerintah tidak setujupun otomatis akan gugur ndiri. Di dalam semangat seperti ini kami mendapat gambaran dari para pakar kita bicara keadaan paling buruk, apakah lebih bagus RUU ini disempurnakan ataukah lebih baik meanggunakan RUU yang lama, mengunakan undang-undang yang selama ini ada. Karena dengan tidak selesainya undang-undang ini otomatis yang berlaku adalah yang lama. Artinya dengan berbagai, tadi para pakar mengatakan sebelum ada lembaga yang baru lembaga yang lama masih berfungsi, sebelum ada undang-undang yang baru undang-undang yang lama berlaku. Jadi bila UU TNI tidak ada dengan sendirinya yang berlaku adalah undang-undang yang selama ini berlaku. Mungkin UU 82 -88, kita akan mencari kebijakan-kebijakan sampai ada undang-undang baru. Ini maksud saya suatu kondisi fakta yang harus kita sikapi bersama. sehingga kita bisa mensikapi agar proses-proses berjalan baik, dan seluruh pikiran-fikiran hal-hal yang salah pengertian yang berkembang di masyarakat bisa kita justifikasi melalui prosespansus dan perumusannya sendiri.

Dan paling terakhir kami mengundang juga sekali lagi untuk teman pakar bisa memberikan masukan lebih definitif kepada fraksi-fraksi, yang lain saya pikir tidak beratan. Kami sendiri tidak keberatan menerima masukan rumusan-rumusan yang harus juga sesuai dengan undang -undang yang paling baru yaitu yang belum diberi nomor yaitu Undang-undang mengenai tentang pembentukan peraturan Perundangan-undangan ini adalah suatu undang-undang yang mengatur bagaimana suatu Undang-,undang disusun.

Jadi saya pikir ada berapa hal yang kami tanggapan dari teman-teman para pakar sekalian diberi penjelasan apa yang saya katakan tadi.

Sekian Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Pataniari, selanjutnya kembali kekanan, Pak Hajrianto Y. Tohari, dari Golkar.

## **ANGGOTA DPR RI (HAJRIANTO Y TOHARI):**

Ass Wr BB, pimpinan dan para nara sumber yang saya hormati. Yang pertama, saya rasa penolakan untuk RUU TNI tidak kategoris, para pakar pagi atau yang hari ini secara implisit memang menginginkan bahwa agar pembahasan RUU di tunda. Tetapi melihat para pakar ini menyampaikan masukan-masukan seperti misalnya sudah masuk ke pasal-pasal ini sepertinya jalan terus jugabagus gitu. Jadi tidak begitu tegas juga maksudnya. Kalau memang menolak secara kategoris ya mungkin ya saya menolak argumennya ini-ini-ini, jadi nggak usah dibahas saja. Tapi kan beliau-beliau memberikan masukan kepada kita, dan saya rasa masukan yang sangat kaya dan itu berarti kita jalan terus. Ya cuma persoalannya adalah jangan sampai kita dipatok dengan suatu target sehingga melupakan substansinya karena mengejar waktu.

Memang kita akui bahwa RUU ini cukup kontroversial dan mengundang berbagai pendapat dari berbagai kalangan. Tadi juga disebut-sebut sudah melibatkan para calon presiden. Ada satu calon presiden yang meminta supaya pembahasan ditunda, berarti calon presiden yang lain kan mendorong. Yang satu menolak yang satu mendorong. Kalau nggak mendorong masak berpikir mengajukan RUU ini ke DPR. Ada kaitan yang sangat erat Rancangan undang-undang tentang TNI ini dengan Tap MPR, sebagaimana tadi sudah disinggung oleh Pak Permadi. Dan karena itu maka RUU tentang TNI ini menempati posisi yang sangat penting dan karena itu memang harus secara sungguh-sungguh dan serius untuk kita cermati perkembangan pembahasan.

Karena pada Sidang tahunan MPR 2004 itu ada suatu Ketetapan MPR yang sering kita sebut sebagai Tap MPR Sapujugat, dimana salah satu kategori Tap MPR akhir ini adalah bahwa ada satu kategori perlakuan kita terhadap TAP-TAP MPR tu bahwa ada Tap-Tap MPR yang dianggap masih berlaku sampai dengan dibuatnya undang-undang yang berisi substansi dari Ketetapan MPR itu. Dan TAP R No. V Tahun 2000 serta TAP MPR N. VII tahun 2000, Nomor VI dan VII, itu masuk dalam kategori TAP ini. Untuk itu maka karena fungsinya nanti sangat penting yaitu akan menggantikan posisi TAP MPR tersebut sehingga UU tentang TNI ahkan maka dengan sendirinya TAP MPR No. VI dan No. VII itu akan tidak aku dengan sendirinya. Ini ingin menunjukkan betapa pentingnya undang-undang untuk dibahas secara sungguh dan tidak dikejar-kejar oleh target waktu. sebagaimana yang tadi juga secara implisit disampaikan oleh para pembicara terdahulu. Dan kita mengakui bahwa situasi untuk membahas ini

memang tidak itu fit dan tidak begitu kondusif karena diakhir masa jabatan, ketika mulai ada orang-orang yang mulai mempertanyakan terhadap legitimasi anggota DPR yang sekarang ini setelah terpilihnya anggota-anggota yang baru. Tetapi bagaimanapun juga hal ini harus kita mulai untuk membahas dengan catatan saya rasa kita jangan sampai dikejar oleh target waktu.

Yang kedua, saya ingin menyampaikan catatan berkenaan dengan digunakannya terminologi kemanggulan TNI dan Rakyat sebagaimana dalam pasal 2 tadi oleh para nara sumber juga cukup mengundang perhatian, bahkan Pak Kusnanto Anggoro menyatakan bahwa statement pada pasal 2 tentang kemanggulanan TNI dengan rakyat ini tidak lebih dari sekedar sebuah statement of intens yang ini memerlukan penjabaran-penjabaran dan Pak Indira Sameego lebih tegas lagi terminologi kemanunggalan TNI dengan rakyat ini perlu dihilangkan karena sifatnya sangat umum dan bisa misleading bagi kita semua. Karena bagaimana kita ketahui sebetulnya konsep kemanunggalan TNI dengan Rakyat yang sebetulnya diambilalih dari konsep manunggaling kawulo Ian gusti, ya ini menurut subwolder. Menurut Subwolder, manunggaling kawulo gusti ini berasal dari filsafat Jawa kuno, tetapi menurut Simuh sebetulnya manunggaling kawulo gusti itu diambil dari mistik islam, Islamimistism. Atau sufism, atau taerminologi tasawuf. Yang karena itu maka perlu penjelasan yang sangat detil, tidak bisa terminologi ini dipergunakan dengan begitu saja, karena ya maklum sebuah terminologi yang sangat mistis atau karena digunakannya terminologi-terminologi yang mistik ini maka TNI kita agak mistis Na. Agak-agak mistik juga. Karena kalau dipinjam dari mistis Islam misalnya, manunggal itu bentuknya banyak misalnya kalau dalam konsep Alhalad syeh Siti Jenar itu sudah Jawa, Syeh Siti Jenar itu Islam Kejawen lah, mungkin Pak Permadi pakarnya, tapi belum tentu Pak Permadi lebih menguasai daripada saya. Maaf lu bos. jadi manunggaling kawulo Ian gusti ini konsepnya banyak dia bisa mengambil dalam bentuk Khulul, bisa mengambil dalam bentuk ijthid dan bisa juga dalam untuk konsep wahdatul mesjid, kesatuan keberadaan. Ini Pak Arief Mudatsir malukan kalau tidak tahu istilah ini. Biasanya Tuhan yang artinya itu gusti lalu kalau raja-raja itu mengakui titisan dari para dewa, atau titisan tuhan, biasanya Tuhan atau gusti ini dikatakan punya dua sifat. Sifat ketuhanan dan sifat manusiaan. Dan rakyat itu juga punya sifat ketuhanan dan sifat kerakyatan, atau manusia itu punya sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Nah persatuan itu atau manunggal itu hanya mungkin terwujud ketika manusia itu bisa menghancurkan sifat kemanusiaan dan kemudian tuhan menghilangkan sifat ketuhanannya. Kemudian bisa bersatu, nah apakah mungkin TNI itu dan rakyat itu bisa disebut TNI dan Rakyat manunggal. Bahwa TNI itu punya sifat kemilteran atau militerismen dan sifat rakyatan, karena dia datang dari rakyat. Lalu rakyatnya itu punya sifat rakyat dan sifat kemilteran,

lalu rakyat menghapuskan dulu sifat-sifat militerismenya dan TNI kemudian menghapuskan sifat militerismenya, ya itu baru bisa bersatu.

Nah suatu yang sangat muskil dan tentu memang apa itu terminologi kemanunggalan itu memang harus dikritisi betul, karena sifatnya itu sangat cair dan karet sekali, bisa ditarik ke sana ke mari. Dan untuk itu maka istilah kemanunggal TNI dengan rakyat yang disini disebut-sebut sebagai salah satu jati diri dari TNI ini iperlukan suatu kecermatan dari kita semua dan saya ingin mendapatkan elaborasi dari para nara sumber kita yang lima ini, tentang konsep ini. Bagaimana dan kira-kira terminologi apa yang bisa kita gunakan sehingga cita-cita yang agung tau gagasan yang agung tentang kemanunggalan TNI dan rakyat ini bisa kita komodasi tetapi juga tidak lantas menjadi terminologi yang sifatnya itu karet yang Mudah ditarik ke sana ke mari dengan penafsiran yang sangat banyak itu. Itu yang pertama.

Dan yang kedua, saya tertarik untuk mengembangkan wacana tentang purnawirawan. Sebagaimana tadi disampaikan oleh Prof Yahya Muhaimin bahwa sebetulnya TNI yang sudah purnawirawan itu dengan serta merta dikategorikan bagai sipil. Nah ini saya rasa suatu hal yang sangat problematis, dengan demikian begitu seseorang itu masuk militer itu betul-betul, ya seumur hidup, terpenjara sekali Nah ini dari aspek HAM atau human rights, kira-kira bagaimana? Kan ini berarti, meskipun dia tidak menunggu pensiun misalnya dia itu mengundurkan diri dari dinas kemiliteran ketika masih berusia 40 atau 45 tahun itu juga tetap saja dia masih menggendong profesi sebagai militer, maka dengan demikian, wah ini diperlukan suatu pemikiran yang sungguh-sungguh karena implikasinya adalah pada material kader-kader bangsa yang akan masuk ke dunia militer. Kalau alternatif masa depan kemudian begitu sempit maka kemudian nanti yang akan masuk ke dunia militer itu ya anak bangsa kelas dua atau kelas tiga. Sekarang inikan katanya.. saya tidak tahu pasti, tapi yang jelas ini implikasinya ke sana. Maka nanti anakak dari NU yang prestasinya bagus-bagus dan punya visi ke depan, agar dia memiliki alternatif masa depan yang kaya mungkin dia akan hitung-hitung masuk militer.

ARSIP DPR RI

Sehingga akhirnya yang masuk orang-orang yang kepepet. Karena kira-kira secara intelektual terbatas, pas-pasan, yang modalnya cuma badanya saja yang kekar,emosinya tinggi, gampang nempeleng orang. Begitulah kira-kira yang nanti masuk ke Akmil. Lha kalau bahan bakunya seperti itu, maka nanti jenderalanya, jenderalanya yang tukang nempeleng orang juga. Ini saya rasa memerlukan suatu penjelasan yang sangat dalam tentang pensiun ini.

Yang terakhir, saya rasa berkaitan dengan prosedur dan mekanisme Presiden mengajukan pemberhentian dan pengangkatan Panglima TNI. Saya rasa di sini

ada kecenderungan agak melecehkan DPR, maka teman-teman fraksi PDI Perjuangan harus menolak betul-betul ini, meskipun presidennya dari PDIP. Karena, coba, di rancangan undang-undang ini berani-beraninya membatasi DPR dari segi waktu. Dalam waktu 20 hari kalau tidak ada keputusan itu sudah sah. Apa enak benar gitu.

Ya dipasal 14, jadi Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah dapat persetujuan DPR, pada ayat keempat, Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat terhadap calon Panglima yang dipilih oleh Presiden disampaikan paling telat 20 hari, tidak termasuk masa reses dan sebagainya.

Dan ayat yang ke tujuh itu, dalam hal Dewan Perwakilan Rakyat tidak memberikan jawaban dimana dimaksud dalam ayat empat dianggap telah menyetujui adalah Presiden telah berwenang mengangkat Panglima baru dan memberhentikan Panglima lama. Ya ini, saya tanya saja pada nara sumber, mereka sudah kita undang, beliau sudah mengorbankan waktu kita ingin perspektif dari nara sumber terhadap pasal ini. Gitu. Terima kasih pimpinan, Terima kasih rasumber, terima kasih para anggota yang saya hormati dan saya muliakan.

Ass Wt. Wb...

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak hajrianto, terakhir Pak Effendy Choirie, setelah itu...

**FLOOR:**

Kanan dulu belum,

**KETUA RAPAT:**

Oh sorry, soalnya Pak Frangky melihat tinggal dua orang sebelah sana. Tidak kelihatan. Setelah ini, setelah pertanyaan kita istirahat ya.

**ANGGOTA DPR RI (CHOTIBUL IMAN WIRANU):**

Terima kasih saudara pimpinan, para Dewan pakar yang hadir, Dewan pakar Militer, teman-teman Komisi I yang saya hormati. Ada kaitannya dewan jenderal itu kan.

Saya ringan-ringan saja, pertama soal prosedur itu tadi, tidak ada satupun yang memberikan catatan bahwa di dalam undang-undang pertahanan negara kita memang pasal 16 pasal 1 sampai pasal 7, saya baca itu hampir semua tugas-tugas tentang pertahanan negara itu penyusunannya itu dilakukan oleh



Menteri pertahanan. Jadi tentara dalam hal ini Mabes TNI yang terdiri dari tiga angkatan itu hanya pelaksana tugas. Strategi pertahanan yang sudah diundangkan, yang sudah dibicarakan di Departemen Pertahanan. Nah itu dari rujukan Undang-Undang Pertahanan Negara pasal 16 ayat 1 sampai dengan 6, itu menurut saya yang mengajukan itu mestinya Departemen pertahanan, bukan Menkopolkam. Telepas apakah Departemen Pertahanan pada saat itu tidak, menteri pertahanannya tidak fungsional. Karena, nah ini yang saya kira menjadi bahan kritik soal prosedur rancangan ini, nanti dicurigai lagi di dalam Menkopolkam kan di sana adinterem kan tentara itu. Pak Hari Sabarno. Ini hal-hal kecil tapi menurut saya menurut prosedur agak kurang memenuhi syarat-syarat perundang-undangan pertahanan negara. ya kira teman-teman pakar-pakar belum ada yang memberikan tanggapan soal ini meskipun ini soal kecil tetapi kesan ketergesa-gesaan dan kesan bahwa Departemen Pertahanan itu dilampaui oleh lagi-lagi oleh pembicaraan antara Mabes TNI dan Menkopolkam itu kentara sekali, itu nanti kaitannya banyak, sehingga muncul kesan bahwa Mabes TNI atau Departemen Pertahanan hanyalah cabang dari Mabes TNI misalnya.

Saya memasuki yang sedikit diatas ringan, tentang yang sudah saya ungkap sedikit tadi di dalam UU Pertahanan juga itu jelas memang kalau militer itu di bawah kendali langsung oleh Presiden, itu betul. Tetapi di dalam ini kebijakan umumnya presiden, tapi kalau strategi, perancangan strategi pertahanan negara itu jelas oleh departemen Pertahanan. Kemudian pelaksana dan manajemen militer dilapangan itu adalah tentara itu sendiri. Nah tetapi di dalam salah satu RUU ini Pasal 16 ayat (2) ini dilampau lagi Departemen Pertahanan ayat (2) dinyatakan "Dalam penyelenggaraan tugas dan kewajiban dalam penggunaan kekuatan TNI Panglima bertanggungjawab kepada Presiden dan dalam pembinaan kekuatan TNI bekerja sama dengan menteri". Jadi kategorinya hanya bekerjasama, jadi ini bisa diabaikan Menteri Pertahanan menurut RUU ini. Nah itu berarti menyalahi kembali Tap MPR nomor 7, memang Tap MPR Nomor 7 Thun 2000 posisi militer di bawah Presiden betul, tapi itu dalam konteks kebijakannya saja, tapi dalam konteks pelaksanaan dan manajemen itu dia dibawah departemen Pertahanan. Nah ini nanti ada kaitannya dengan pertanyaan Pak Arif, jadi secara de jure memang Departemen Pertahanan membawahi Panglima TNI dalam hal pengajuan anggaran, tetapi dalam faktanya itu mabes TNI bisa melampaui Departemen Pertahanan terbukti misalnya Sukhoi dibeli tanpa rekomendasi Departemen Pertahanan, ini akibat di dalam sistem kita, ini yang saya tanyakan kepada pakar, sebenarnya kalau meminjam istilahnya Pak Sutradara Ginting dalam sistem building kita itu posisi TNI dimana yang benar itu, strukturnya seperti apa kemudian menejemennya seperti apa, posturnya seperti apa, itu memang harus jelas. Ini menurut saya banyak sekali kontradiksi di dalam Tap MPR kemudian UU Pertahanan dan RUU TNI.

Bahkan di dalam UU Pertahanan yang sudah disepakati bersama itu ada kelonggaran yang luar biasa yang kita juga tidak terlalu awas, tidak terlalu jeli. misalnya dalam pasal peralihan itu dinyatakan bahwa hampir seluruh UU maupun peraturan pemerintah dan Keppres selagi tidak bertentangan itu tetap berlaku.

Nah itu implikasinya nanti Pak Pataniari yang bertanggung jawab soal gradasi UU itu, kalau disatu UU itu kemudian tidak ditemukan satu acuan-acuan yang konkrit tentara akan kembali pada UU yang lama, nah itu pertanyaan pertama, jadi posisi TNI pada sistem building kita menurut istilahnya Pak Sutradara Ginting itu dimana itu Iho, biar jelas kita tidak sedang memposisikan TNI pada posisi yang veriveral justru posisi yang sangat strategis di dalam era demokratisasi.

Pertanyaan yang kedua, adakah suatu negara yang di dalam decision makingnya itu tentara dilibatkan, ada nggak contohnya itu, selain Indonesia, Indonesia ini jelas terlibat apa namanya seolah-olah justru malah mereka yang akan memposisikan diri dan mengatur gitu, padahal mereka adalah alat pertahanan negara, itu terbukti mulai dari ajuan RUU, praktek di lapangan seperti yang saya jelaskan tadi itu, kami ingin penjelasan, ada nggak negara yang tentunya negara yang demokratis ya yang masih melibatkan tentara pada posisi decision making itu.

Nah kemudian soal kritik terhadap Komisi I sendiri meskipun tadi sudah dilontarkan oleh Pak Basarah, saya kira memang pelibatan publik kurang. Jadi saya kira tidak semata-mata dewan pakar di Jakarta yang harus terlibat, saya kira dalam sistem otonomi daerah itu tadi Pak Pataniari menyinggung, itu saya kira pelibatan publik di daerah juga harus dilibatkan. Nah memang ini keputusan Komisi I tapi kan apalah salahnya kalau keputusan itu masih dianggap belum sempurna kan bisa disesuaikan kalau bahasa tentara kita sesuaikan untuk kemudian diakomodasi dengan kepentingan-kepentingan publik kan begitu.

Nah ini memang saya juga termasuk tidak hadir pada tanggal 15 Juli yang menyepakati agenda rapat dengar pendapat dan seterusnya ini, tapi secara jujur bahwa bukan soal saya tidak terlibat tetapi memang keterlibatan publik saya kira, belum terpenuhi disini, itu penting Pak Pimpinan saya kira, apakah itu bisa dirubah atau tidak itu saya kira sesuatu bukan sesuatu yang kotilah, inikan sesuatu yang zoni masih bisa berubah kotikan sudah pasti ya ini zoni kalau istilahnya Pak Tohari 'tadi.

Kemudian yang terakhir mempertegas pertanyaannya Pak Arif soal anggaran, jadi setelah kita punya UU baru sistem pemilihan langsung presiden dan pada titik itu DPR sebenarnya kontrol politiknya lemah pada eksekutif, kita hanya punya kontrol yang kuat yaitu budgeting sama legislasi. Jadi ketika kita

memberikan 'kritik pada TNI meskipun disini ada pasal suatu pasal yang memberikan kewenangan kepada DPR dan sayangnya hanya ada 2 pasal, pada pasal terakhir tentang pasal tentang pengawasan, pasal berapa tadi pengawasan, jadi hanya ada 2 pasal pengawasan saya kira secara eksplisit dinyatakan memang DPR memberikan pengawasan kepada TNI, tetapi saya kira kemampuan DPR untuk melakukan pengawasan hanya kuat pada tingkat budgeting. Nah karena itu adalah menurut saya kurang masuk akal jika soal pembiayaan hanya 2 pasal begitu, karena begini Mas Kusnanto dan kawan-kawan Profesor Yahya Muhaimin yang pernah jadi Menterinya zaman Gus Dur. Kita ini mata dan telinga kita sangat terbatas menjangkau sampai seberapa jauh tentara mengalokasikan dana yang sudah diketok APBN sesuai dengan yang ada di dalam Satuan 3 barang apa itu sulit sekali ita kontrol pak. Nah karena itu, karena sulitnya mengontrol anggaran yang dipakai oleh TNI untuk alutsista alat utama strategis sistem persenjataan maka harus lebih detail disitu. Nah ini tadi juga belum mendapatkan masukan dari teman-teman, saya kira teman-teman dari dewan pakar ini juga perlu mengamati soal ini karena kekuatan DPR hanya di budgeting Mas, kalau kontrol politiknya sangat lemah karena kebiasaan kita bisa diselesaikan dengan cara politik, politik artinya loby, loby artinya bargin atau setoran bahasa kawan kita disebelah. Jadi itu jadi pertanyaan terakhir soal pertanyaan saya bagaimana tanggapan bapak-bapak tentang 1 pasal dan 2 ayat yang begitu simplistis yang memberikan ancar-ancar atau batasan-batasan mengenai pembiayaan TNI yang selama ini sulit dikontrol ada 2 institusi yang sangat sulit dikontrol yaitu di TNI dan di Polri.

Nah dan pertanyaan terakhir saya kira kita tidak perlu ragu-ragu bahwa panglima TNI harus di bawah Departemen Pertahanan tanpa ketegasan itu saya kira sulit untuk melakukan reposisi TNI di tengah demokratisasi di Indonesia kalau masih posisinya ragu-ragu antara di bawah Presiden dan di bawah Departemen pertahanan, selama kita Panglimanya baik secara operasi militer maupun secara politik di bawah Presiden selama itu pula saya kira dwi fungsi ABRI pada faktanya idak pernah bisa dihapus.

Terima kasih.

ARSIP DPR RI

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Umam yang terakhir Pak efendi Choiry.

**WAKIL KETUA KOMISI I (DRS. A. EFFENDI CHOIRY):**

Terima kasih Ketua, dan bapak-bapak seluruh narasumber, meskipun Umam PKB sudah bicara jadi sesama anggota nggak bisa saling mewakili dan diwakili tapi meskipun secara substansi banyak kesamaan.

Saya ingin menyampaikan beberapa hal pertama menyangkut soal prosedur atau masa pembahasan tentang UU ini. Saya kira kita sepakat membahas atau menyelesaikan ini kita tidak terburu-buru, tetapi untuk membahas saya kira siapapuri tidak boleh melarang, DPR sedang melakukan fungsi dan tugasnya kok nggak boleh. Tapi saya setuju jangan terburu-buru karena al ajaluminasyaithon wata animinallah, jadi buru-buru itu pekerjaan syetan, tenang bijaksana, arif, mendalami sambil, menyerap aspirasi yang berkembang nah ini Insy Allah dari Allah ini kira-kira begitu, saya setuju yang ini.

Kalau suatu ketika misalnya kita tidak selesai lalu kita mandatkan, mandat dalam tanda petik kepada anggota baru, kebetulan diantara kawan-kawan disinikan masih banyak yang masuk, saya kira masih ingin tetap terlibat dalam pembahasan ini karena ingin menjadi bagian dari sejarah untuk menentukan TNI kita ini.

Persoalan secara teknis nanti kita bicarakan secara mendalam di Komisi I, oke itu yang pertama.

Yang kedua bapak-bapak, UU ini dinilai sudah bagus apa tidak ini bisa kita lihat dari 2 hal penting. Pertama menyangkut soal legal drafting yang meliputi antara lain sistematika dan bahasa. Yang kedua bisa kita lihat dari substansi, yang meliputi antara lain filosofi, sosiologi kemudian yuridis. Soal sosiologis misalnya kita harus melihat aspek disana mungkin ada unsur historisnya, unsur geografisnya, ada culturnya ada kaitannya juga dengan bentuk negara kita yang kesatuan ini.

Kemudian nanti disini mungkin ujungnya adalah kita punya karakter, jadi ini uraian-uraian di dalam pasal-pasal itu dari aspek sosiologis ini.

Pertanyaan saya kepada bapak-bapak, apakah aspek-aspek seperti ini sudah terakomodasi di dalam, lebih jauh lagi misalnya apakah aspek-aspek yang tadi sudah banyak disinggung oleh bapak-bapak misalnya soal bisnis militer, karena ketika kita bicara UU ini, sebetulnya UU ini terkait kaitan langsung dengan UU Pertahanan. UU Pertahanan itu kan sifatnya lebih umum, UU TNI dimana TNI kekuatan yang utama yang disebut didalam UU Pertahanan di sini, berarti disinikan harus lebih detail. Nah apakah seperti bisnis militer, militer itu nggak boleh berbisnis, itu harus masuk disini nggak boleh ada yayasan masuk disini, nggak perlu ada Noperasi masuk disini. Tentu ini ada konsekuensi-konsekuensi untuk gaji, untuk leperumahan untuk segala macam-segala macam. Nah ini saya kira bapak-bapak nara sumber ini memberi sesuatu yang lebih konkrit pada kami. Sebetulnya di DPR inikan tugasnyakan memang harus membuat ini sekaligus mendatangkan pakar, problemnya yang sekarang ini kita belum bisa, saya tidak tahu ini bagaimana membayari pakar bapak-bapak harus menjadi team kami,

dibelakang kami untuk mensupport ide-ide pembaruan TNI ini yang harus semua masuk di dalam ini. Tetapi bapak-bapak kan harus digaji besar, doctor semua luar negeri semua kan nggak mungkin digaji hanya seratus perak, tapi pasti puluhan juta iya. Nah menurut saya kita inikan mau bikin sejarah di Komisi I, kawan-kawan Fraksi TNI/Polri yang sekarang mau mengakhiri masa tugasnya ini juga harus membuat sejarah baru, dan sejarah kalau bisa dikatakan baru kalau ikut membahas ini betul-betul mendorong terwujudnya UU yang reformatif, bukan sekedar melegitimasi apa yang ada sekarang. Mungkin kesan-kesan dari luar wah, ini mau Fraksi TNI, kira-kira begitu, ini mumpung masih ada cepat-cepat dibahas ini supaya ada sekarang kita legitimasi begitu saja, sehingga teritorial-teritorial masih tetap ada, posisi panglima tetap ada, bentuk organisasi tetap kaya begitu saja dan seterusnya dan seterusnya.

Nah menurut saya kita semua harus punya kesepakatan itu bahwa kita harus membuat sejarah baru termasuk bersama-sama kawan-kawan Fraksi TNI/Polri, meskipun pembahasan detail-detailnya pasal-pasalnya ataupun keputusannya bukan pada periode sekarang tapi yang akan datang. Tapi ini harus kita kuak sejak sekarang. Nah dalam konteks ini bapak-bapak, saya punya usul pertama usul saya tadi itu diantara pimpinan Komisi I dan nanti Rapat di Komisi I itu meskipun ini harus kita dalam nanti tetapi ini mumpung masih ada beliau-beliau, kemungkinan pertama bapak-bapak ada dibelakang kami meskipun kami tidak sepenuhnya bodoh dalam hal ini, tapi masih adalah dikepala ini masih ada kan juga baca soal-soal tentara.

Yang kedua bapak-bapak mengusulkan secara konkrit jadi bukan wacana lagi, bukan penyampaian seperti visi dan misi secara umum lagi, tapi sampai pada soal sistematikanya mungkin juga bahasanya, filosofinya, sosiologisnya, yuridisnya itu sudah jadi semacam UU tandanganlah dari apa yang diusulkan oleh pemerintah. Kami memang menerima pikiran-pikiran dari bapak-bapak termasuk dari Pak Kusnanto sudah kami baca semua sebetulnya tapi itukan umum, ini bagaimana diimplementasikan dalam pasal-pasal, memang itu tugas kami tapi ini akan lebih mudah dan kemudian hasilnya memang keinginan kita bersama bukan hanya keinginan DPR kalau usulannya seperti itu.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan, kemudian menyangkut soal substansi tadi itu misalnya soal teritorial. Pak sekarang ini sebetulnya kalau kita lihat realitas di lapangan tentara ini nganggur, jadi babinsa ini tidak ada pekerjaan kalau, teritorialnya model kaya begini. Koramil kemudian apalagi dibawahnya itu Dansek, Babinsa ya jadi tingkat kabupaten Dandim kemudian Koramil, Danramil itu nganggur, yang terjadi adalah mereka kadang-kadang ngganggu-ngganggu polisi, ini juga laporan polisi begitu ketika kita kunjungan ke daerah. Saya baru saja ngumpulin Polsek se kabupaten saya di Gresik sana, jadi Kapolres tolong

kumpulan seluruh Polsek-polsek apa keluhan ketika bekerja di daerah, salah satu yang disampaikan keluhannya diganggu-ganggu Danramil oleh Babinsa oleh segala macam itu, karena nggak ada pekerjaan jadi tugas pokoknya itu ada tugas pokok tetapi nggak relevan untuk kondisi sekarang. Nah ini saya kira kalau kawan-kawan dari TNI ini ada Dirjen antar interdep, ini kalau ada teritorial itu apa konsep baru, teritorial yang relevan dengan kebutuhan kita bukan kebutuhan TNI, disatu sisi. Disisi lain saya kira TNI sendiri ini sudah harus legowolah sudahlah kami menyerah di era sipil kami menyerah kepada sipil silakan tentukan sendiri. Jadi mau membangun TNI bukan wkeinginan dia tetapi harus keinginan sipil sudah harus diserahkan. Nah sipil yang mana tentu legitimasinya DPR membahasnya DPR tapi sipil-sipil yang mengerti soal ya bapak-bapak ini dari para pakar ini. Wah malah kacau lagi itu soalnya dikepalanya itu saya kira kepala lama, jadi kalau dia mau bikin sesuatu yang baru saya yakin tidak bisa sesuai dengan harapan otoritas sipil. Saya bukan mendukung Megawati tetapi itu keinginan saya ya dan saya kira sama dengan bapak-bapak meskipun ada yang mendukung mereka.

Bapak-bapak kemudian yang selanjutnya saya kira tadi sudah ada yang menyinggung soal komparasi, komparasi militer kita harus punya bandinganlah, jadi hal-hal yang kita masukan tadi itu juga harus punya aspek apa namanya komparasi apa perbandingan, apa sih yang paling relevan negara yang kira-kira mendekati seesuai dengan ciri-ciri negara kita ini geografisnya, bentuk negaranya dan segala macam segala macam saya kira ini juga perlu disampaikan oleh para pakar. Terima asih Ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Efendi Choiry sekarang Pak Sutradara Ginting silakan.

#### **ANGGOTA DPR RI (SUTRADARA GINTING):**

Saya tadi tidak mendaftar dan ada baiknya pada kesempatan ini saudara-saudara yang banyak mengamati soal militer itu, itu mengemukakan kepada kita semacam matrik komparasi, negara-negara mana saja dalam paradigma demokrasi yang menempatkan posisi tentara seperti apa, demikian juga negara-negara yang proses transisinya memposisikan tentara seperti apa, saya kira itu penting dikemukakan sebagai *background* walaupun secara parsial kita semua tahu, tapi ada baiknya kalau masih ada waktu nanti dapat dikemukakan hal seperti itu, karena sampai sekarang kita ingin unik, tetapi unik itu belum tentu paradigmanya demokratik. Saya khawatir justru yang terjadi nanti revitalisasi dalam paradigma yang non demokratik, kalau unik tetapi tidak ada parameternya, itu saya kira ya tolong dikemukakanlah, sebagai ekspert atau setidaknya

orang yang banyak menggumuli mempelajari masalah militer tidak cuma di Indonesia tetapi ditempat-tempat lain. Dengan demikian nanti ketika membahas RUU ini yang pertama ada dikepala dan dipikiran anggota DPR adalah kalau paradigmanya demokratis maka parameternya ini gitu tentara itu. Kalau belum sampai pada posisi itu bagaimana dalam proses transisi ada kepastian, bahwa pada suatu waktu akan sampai ke sana. Nah saya kira itu yang disebut sebagai transportasi management yang transisional management yang juga harus masuk disini.

Bilamana komparasi matrikal yang seperti ini dapat dikemukakan pada kita semua maka itu akan sangat membantu, dari tadi saya belum mendengar karena itu, sebetulnya saya tidak mendaftar tadi, tapi dari tadi saya belum mendengar, sebetulnya parameter-parameter apa dalam paradigma demokrasi yang perlu dipakai untuk membahas UU ini. Setelah itu baru kita memasuki satu demi satu:mulai dari filosofinya, strateginya, manajemennya dan lain sebagainya, itu yang saya minta tolong, minta bantuan bung Muhaimin, bung ikrar, ada bung Kristiadi, ada bung Kusnanto ada bung Indria Samego yang saya kira memiliki kredibilitas yang kompetensi untuk membicarakan hal-hal seperti ini satu saja saya minta. Itu dalam paradigma demokrasi itu gimana sih parameternya militer itu harus dikelola secara ideal, dalam transisi bagaimana. Jadi jangan nanti kita bicara bahwa kita unik begitu termasuk demokrasi kita unik, tentara kita unik, tetapi keunikan kita itu parameternya dalah kemauan kita bukan parameter yang kita sebut sebagai sistem delling of democracy

Terima kasih banyak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ginting.

Dengan demikian selesai sudah pertanyaan-pertanyaan nanti akan dijawab kita istirahat dulu sekitar setengah jam ya, ada yang mau sholat silakan, 15 menit oke.

Dengan demikian kita skors untuk istirahat 15 menit

**Rapat diskors**

**Ketuk palu**

**KETUA RAPAT:**

RDPU dengan para pakar dengan Komisi I DPR RI dalam rangka pembahasan RUU TNI kita buka dan skors dicabut.

## (KETOK 1 X)

Selanjutnya kami persilakan para pakar untuk menanggapi apa yang telah ditanyakan atau dikomentari oleh para anggota komisi I DPR RI. Kita balik sekarang mulai dari Pak Yahya Muhaimin.

### **YAHYA MUHAIMIN:**

Terima kasih pak ketua.

Yang pertama mungkin langsung pada masalah purnawirawan. Saya tidak boleh mengatakan tidak boleh pensiun, hanya ingin menyampaikan, ada suatu situasi dimana tatkala purnawirawan itu akan aktif, ini kan ke sipil, tapi sebetulnya secara emosional kalau saya katakan, itu katakan musti patpawilen misalnya kalau kita bilang medafther... betul-betul sipil tidak masalah-masalah yang lain.

Saya pernah ikut dalam suatu study tour itu salah seorang dari Amerika itu seorang pensiunan angkatan laut, dia ikut juga aktif diperusahaan, tapi betul-betul sipil, artinya dia itu tidak ada, oleh karena disamping organisasinya juga kultur kan berbeda..... itu yang namanya...tinggi sekali. Hutang budi itu luar biasa, karena itu saya rasa, saya hanya ingin menyampaikan bahwa ada dimensi yang sangat beda antara purnawirawan disini, walaupun demikian tidak semuanya.

Kemudian tadi pak..... dari TNI, mungkin kalau saya hubungkan dari Pak Alif tentang TNI harus tinggal dimana. Dulu itu asumsi kita kalau TNI diluar, akan menyebar watak disiplinnya pada sipil sebetulnya harapannya seperti itu, tapi kok sanya, tapi lain, dan kami itu lain waktu dulu, dulu waktu masih muda begitu dengar...tidak jelas.....

Kemudian dari Rukmini, secara implisit sekali yaitu akan sipil, saya itu pernah seminar dengan purnawirawan letnan jenderal, dia itu bilang begini, kayanya mudah sekali memberikan pengarahan itu, begitu memberikan kepada komandannya pasti nurut semua itu, begitu panglima TNI sudah oke semua kan nurut semua, tapi sayangnya apa yang saya hadapi itu....langsung memberikan....tidak tau harus bagaimana ini. Jadi secara implisit mengatakan inilah sebenarnya mengatakan sederhana itulah kira-kira begitu. Karena itu saya masih kaya kitalah, kita masih tetap perjuangan..... memberikan sipil agar mereka itu begitu punya komitmen pengetahuan tentang pertahanan, dan sering mengatakan contoh waktu saya ikut dengan Pak Sariman waktu itu, menghadiri simposium di university, mengenai senjata laser. Saya kagum sekali, bahasanya itu begitu fasih dengan pertahanan sampai masalah kecil-kecil dia mengerti betul, jadi walaupun sudah hankamrata mereka tetap sama pertahanannya, ini yang saya kira kurang, sehingga sipil ini saya rasa.memang tadinya dicentil



oleh....kayanya kamu itu sipilnya tidak tau harus berbuat apa buat pemerintah kalimat TNI itu. Kalau saya pesan seperti itu.

Kemudian mengenai RUU supaya ada kepastian untuk dari saya sendiri, ada waktu yang longgar dimana para anggota DPR bisa menyerap aspirasi dari masyarakat, dan seperti berdebat disuasana yang longgar, kalau misalnya selesai sebelum akhir ini ya baik sekali, tapi kalau tidak jangan dikejar-kejar. Supaya dalam perdebatan RUU TNI ini betul-betul tekun dan serius, kalau sudah diundangkan.

Itu dari saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Yahya Muhaimin. Selanjutnya kami persilakan Pak Ikrar.

**IKRAR NUSA BHAKTI:**

Terima kasih.

Kami mungkin tidak memiliki suatu pandangan bahwa komisi I tidak tau apa-apa. Justru kami melihat bahwa komisi I banyak juga yang mengetahui hal ini, termasuk juga bagaimana proses RUU TNI ini dari awal sampai akhir seperti ini. Jadi ini ada beberapa proses yang waktu itu berjalan, kami juga bahkan dengan saudara Kusananto itu menjadi anggota tim 45 waktu itu, timnya banyak sekali pak, sampai kemudian tinggal 17. kemudian kusananti ikut yang 5 jadi semuanya keluar, keluar dengan kartu biru, kartu merah, tapi juga akhirnya yang sekarang terjadi agak berbeda. Saya pikir Pak Purwadi tau, kalau Pak Purwadi tau teman di perbabri asih punya itu draf dari yang asli sampai yang sekarang kami masih punya. Nanti alau ketemu dengan Purwadi bisa diminta itu yang lengkapnya itu.

Kemudian kalau Pak Permadi mengatakan bahwa ini tergantung pada TNI, ini juga agak aneh juga, sebetulnya harusnya bukan TNI Departemen Pertahanan, jadi semuanya sangat tergantung pada departemen pertahanan, apakah nanti bisa bersikap akomodatif, walaupun memang dalam perjalanannya satu kenyataan politik, waktu itu Departemen Pertahanan sedang mengajukan kemudian ditarik kembali oleh Mabes TNI itu urusan politik, jadi Kalimat Pak permadi itu memang satu realitas politik, TNIlah yang kemudian tergantung apakah karena akomodatif atau tidak.

Yang menjadi konsep, kami, memang kalau kita lihat pasal-pasalnya memang sudah seperti suatu perubahan yang cukup baiklah dibandingkan dengan UU NO 20 tahun 1982, dan juga UU NO 88, tapi lagi-lagi kami melihat bahwa peran

reformasi itu justru mengalami kemunduran yang sangat berarti, bahkan mereka kelihatannya sudah melangkah yang dikatakan 14 langkah awal dari reformasi TNI itu sendiri, itu yang kami sangat khawatir sekali hal itu.

Kemudian kalau di buat Mas Imam bagaimana komperatif dengan negara lain. jelas dinegara lain itu yang namanya tentara ya berada dibawah otorita seperti sipil, walaupun dalam apa yang disebut dengan sipil yang kontrol objektif, sipil control militeri memang ada batasan-batasan dimana kalau ada hal-hal yang sangat internal, di TNI itu adalah bagian dari militer, yang itu kemudian menahannya dimana sipil itu tidak boleh melakukan interpersi, tapi berdasarkan kebersamaan kalau memang itu bidangnya sipil, yang militer juga tidak boleh campur tangan. Namun dalam hal-hal tertentu khususnya dierah....memang ada suatu perubahan yang mendasar. Sebagai contoh misalnya dimana tentara Amerika sekarang terlibat didalam komunidifens, tapi lagi-lagi itu kan keputusan politik sipil, termasuk juga di tentara di australia kan juga dibolehkan angkatan bersenjata atau angkatan pertahanan australia itu untuk ikut menangani masalah terorisme, ketika polisi australia itu tidak mempunyai fasilitas untuk menangani masalah itu, itu memang ada aturan-aturannya, ini saya pikir juga yang perlu kita atur. Kalau Mas Arif menanya apakah TNI itu Presiden kedepan, itu memang terus terang kami lupa untuk mengutarakannya.

Sebetulnya kalau memang nantinya ini jadi dan kemudian 46,407 itu tidak berlaku lagi, memang sebaiknya yang namanya TNI itu tidka ada dibawah Departemen pertahanan, karena lagi-lagi Pak Yono telah mengatakan bahwa selama TNI tidak dibawah Departemen Pertahanan, selama panglima tidak dibawah Departemen Pertahanan, disitu persoalan supremasi sipil itu masih ada.

Dulu kami waktu merancang UU Pertahanan itu pernah kami masukan, panglima bertanggungjawabkan kepada presiden melalui menteri pertahanan, tapi lagi-lagi ahli hukum dari departemen kehakiman mengatakankata melalui itu adalah otoritas hukum, yang akhirnya dicabut, padahal kami menginginkan supaya itu masuk suoaya benar-benar yang namanya otoritas politik sipil itu ada dan kemudian juga ada pengaturan yang berarti, dimana wewenang untuk kebijakan masalah-masalah pertahanan itu dan kemudian dimana TNI harus mengikutinya.

Mungkin nanti persoalan teritorial itu juga akan dibahas. Persoalan teritorial ini, ini saya harus berterus terang ketika waktu saya menjadi panglis waktu perdebatan presiden..., itu yang mendesak saya untuk bertanya masalah itu, adalah seorang mantan TNI berpangkat Letnan Jenderal, dibelakang anda ada panglima, ah itu mereka murid-murid saya, dan itu beliau katakan, saya ini sebagai tentara lapangan karena tau persis bagaimana pekerjaan-pekerjaan orang yang menangani teritdrial pada saat itu. Jadi itu yang terjadi, memang lebih

banyak digunakannya untuk persoalan mempertahankan kekuasaan, ketimbang untuk pertahanan pertahanan negara. Dan saya terus terang bukan anti teritorial, kan itu bisa diubah didalam struktur yang sekarang tapi dalam struktur yang lebih ngoba. Seperti tadi juga dikatakan oleh beberapa anggota DPR, kadang-kadang koramil itu tidak ada kerjanya, anda lihat saja kedaerah-daerah dikotakota besar, itu kantor koramil lebih banyak kosongnya ketimbang ada kerjanya. Jadi memang situasi sudah berubah. Dan saya setuju dengan Mas Ahmad Baskara, bahwa memang dengan membatasi waktu dalam pembahasan pasal ini, dan kemudian bagaimana aspirasi masyarakat itu harus benar-benar ditampung, karena memang saya melihat bahwa konsultasi publik seperti yang terjadwal di komisi I itu memang sangat kurang sekali, dan ini semua orang juga akan merasakan.

Kemudian buat Pak Imanuel. Ini mengenai usia pensiun tadi, saya pikir tidak benar Pak Emanuel, yang mengatakan bahwa memang usia 50 itu adalah usia yang matang, tapi tidak ada saya rasa penerbang tempur itu usianya 50 tahun, boleh tanya dari bapak yang dari TNI itu, begitu mereka mencapai pangkat kolonel, begitu pula mereka itu berhenti menjadi penerbang tempur saya kira dan itu diberikan kepada yang lebih muda, karena itu persoalan kecepatan berpikir, kecepatan masalah fisik dan masalah lain. Untuk penerbang transportasi mungkin masih bisa, untuk penerbang tempur saya pikir agak sulit, saya tau itu karena saya juga kebetulan ya boleh dikatakan berasal dari keluarga TKO jadi tau persis pilot-pilot itu kebanyakan anak muda. Saya bertanya misalnya dengan maskal pertama Kusnadi kardi masih fit masih baik, tapi saya bilang lihat itu anak-anak muda TKO hebat juga waktu ada ulang tahun TNI, ya itu adik-adik saya lebih berani. Jadi memang harus anak muda tidak mungkin orang umur 50 tahun menjadi penerbang tempur pak Imanuel, saya melihat itu.

Kemudian saya pikir tidak ada perbedaan Pak Nyoman Suisma, mengenai strategi pertahanan. Maksud saya pengertian bahwa ada zona-zona pertahanan itu, kita juga paham itu zona 1, zona 2, zona 3 dan bapak lihat disitu zona 1, zona 2, zona 3 disitu kan betapa pentingnya intelegen dalam zona 1 itu, betapa pentingnya TNI Angkatan Udara, betapa pentingnya angkatan laut, tapi kita lihat bagaimana perkembangan TNI sekarang kan masih lebih bernuansa angkatan darat ketimbang penguatan yang tadi zona-zona yang paling depan. Jadi itu yang saya pikir juga sangat penting.

#### **ANGGOTA DPR RI (SANG NYOMAN SUISMA):**

Baik begini, artinya zona 1, zona 2, zona 3 itu kan dikaitkan dengan infasi, bahwa AL, AU menang berkaitan dengan anggaran sesungguhnya, dimana angkatan udara, angkatan laut itu dikedepankan adalah aluxsiska, makanya sekarang angkatan udara telah diperbesar mampu tidak negara membeli alat

aluxsiska, lalu pengawakannya, memang akhirnya kan pada saat nusuk setelah dihancurkan tidak bisa dan akhirnya melakukan pertahanan kedalam, disitulah peran, dari pada pertahanan didarat, yang tidakpun bisa baru beralih kepada operasi pertahanan wilayah, yang dalam arti operasi gerilya. Disitu titik beratnya, kenapa, karena anggaran sangat terbatas, disitulah kemungkinan kita sebagai angkatan bersenjata untuk menarik lawan agar mampu bertahan melakukan perang berlanjut, sampai kekuatan lebih besar melakukan serangan balas, itu strategi pada saat kita menghadapi suatu infasi. Sekarang masalahnya yang ingin saya tanyakan bagaimana terhadap perang modern sekarang ini, itu pertanyaan saya bukan masalah sononya, bagaimana strategi kita terhadap perang modern.

Terima kasih.

### **IKRAR NUSA BHAKTI:**

Itu seakan-akan kita tidak punya perbedaan yang mendasar, karena biar bagaimanapun yang namanya kosek the sirke didalam sistem pertahanan itu juga tetap menjadi suatu hal yang penting, terlepas dari suka tidak suka ataupun dalam situasi damai. Persoalan bahwa bagaimana menghadapi ancaman, memang kita tau sekarang memang tidak ada ancaman dalam artian infasi militer, tapi bagaimanapun kita juga tau bahwa dalam hal-hal yang bukan ancaman militer itu kan TNI menjadi komponen pendukung pemerintahan, tapi kalau dalam hal-hal yang ancaman militer itulah yang kemudian TNI menjadi komponen utama. Itu saya pikir perlu ditegaskan didalam UU itu bagaimana itu atasinya dan itu tidak cukup dengan kata-kata manunggal TNI dan rakyat. Itu yang saya pikir cukup penting. Disini juga Pak Nyoman mengatakan mengenai bagaimana strategi macam apa yang dilakukan dan sebagainya.

Buat saya mengenai apakah UU itu rijit atau tidak rijit, yang paling penting itulah hal-hal apa saja yang harus masuk dan sebetulnya kami pernah memberikan masukan-masukan untuk Departemen Pertahanan, kita menjadi anggota tim pada saat itu, bagaimana strukturnya sebagainya dan pada saat itu kalau boleh saya katakan diruangan ini pada saat itu sudah ada persamaan-persamaan pandangan antara teman-teman dari pengamat militer dengan teman-teman dari Departemen Pertahanan termasuk dari tim mabes TNI, mengenai bagaimana struktur UU itu. Jadi itu sebetulnya sudah ada, jadi memang kemudian kita tau akhirnya mulai agak berubah.

Untuk Pak Pataniari, mengenai kekuatan pertahanan dan kaitannya dengan UU No. 22 dan 25, ini saya selalu mengatakan bahwa kita harus melihat kembali bahwa terlepas ada otonomi daerah, tapi yang namanya pertahanan itu adalah urusan pemerintah pusat, dan itu berarti pula yang namanya pemerintahan daerah

itu juga harus tunduk kepada keputusan pemerintah pusat dan saya selalu memberikan contoh apa yang terjadi di Australia misalnya, adalah sebuah negara kagian itu melarang itu kapal-kapal Amerika itu untuk bersandar, karena mereka harus mengatakan apakah dia membawa senjata apa tidak, itu kemudian kalau pemerintah federal mengatakan anda baca pasal sekian dalam konstitusi Australia bahwa anda harus tunduk dalam keputusan pemerintah federal yang punya koalisi dengan amerika serikat dan tidak boleh melarang kapal-kapal itu. Saya pikir itu menjadi hal yang tidak penting, termasuk juga dalam masalah tata ruang pertahanan.

Cuman yang menjadi persoalan disini yang masih belum diatur juga siapa yang akan mengatur tata ruang pertahanan ini, karena disini kan tampaknya masih terjadi suatu rebutan kekuasaan dianlarayepartemenflepartemen tersebut.

#### **PATANIARI SIAHAAN:**

Kalau tidak salah dalam UU pertahanan negara kan dikatakan tanggung jawab pemerintah, sedangkan ada pemerintahan daerah juga dengan konteks masih ada lahan pembangunan, kekuatan dan potensi peran. Bagaimana peran pemerintah daerah.

#### **IKRAR NUSA BHAKTI:**

Mungkin ini pandangan saya pribadi, menurut saya memang sebaiknya yang namanya pertahanan negara itu yang dananya harus dari APBN tidak boleh dari APBD walaupun ada silang pendapat APBD itu juga dari APBN karea itu bagian bagian dari pembangian anggaran untuk daerah, tapi alangkah lebih baiknya kalau semuanya itu diatur lebih awal pada takaran pusat ketimbang takaran daerah, walaupun memang bisa saja pemerintah daerah itu membantu untuk kelancaran pertahanan itu. Seperti dalam buku yang dikeluarkan sekarang oleh TNI AL, TNI AL menjawab antara lain juga mengenai persoalan-persoalan.

#### **IMAM ADAROQUTNI:**

Mengenai anggaran dari APBD, saya minta sedikit penegasan, apakah yang dimaksud memang itu atau ada kasus lain, ada negoisasi basis sektoral misalnya, dari AL, AU, AD pada pemerintah daerah itu yang dimaksud tadi, atau memang tidak dimungkinkannya atau APBN begitu. Saya kira maksud saya ada bedanya antara negoisasi yang dilakukan oleh misalnya oleh AL, AU, AD, atau apa saja dengan pemerintah daerah, dengan kalau misalnya anggaran yang dikeluarkan atau dicadangkan dari APBD.

## **IKRAR NUSA BHAKTI:**

Mas Imam terus terang, problemnya ada dalam masalah pengelolaan anggaran, kalau kita kedaerah misalnya ke kaltim kemana-mana selalu yang dikatakan itu ini misalnya, ada kapal asing tertangkap bagaimana menanganinya, karena mereka didaerah juga tidak mempunyai anggaran, akhirnya lagi-lagi Cuma dua kemungkinan yang terjadi, mereka dilepaskan atau ditahan tapi kemudian menggunakan anggaran dari daerah juga. Jadi itu yang tadi saya katakan bahwa selama itu tidak dalam artian yang negatif, mungkin APBN selama masih belum bisa mencukupi anggaran pertahanan secara menyeluruh ya mungkin masih bisa, walaupun lagi-lagi yang jadi persoalan itu adalah bahwa didalam UU pemerintah daerah itu memang masih ada pasak mengenai masalah pertahanan keamanan itu. Itu yang saya pikir menjadi problem, karena itu kemudian diartikan sebagai kewajiban pemerintah daerah untuk kemudian membantu.

Kalau tadi Pak Pataniari, bertanya mana yang lebih buruk, atau lebih baik UU lama atau yang baru. Memang kalau kita lihat secara keseluruhan RUU ini memang lebih baik, tapi lagi-lagi yang tadi saya sebutkan pasal-pasalnya itu saya pikir tidak jauh berbeda dengan UU yang lama, walaupun yang lama itu sudah menyebut tentang adanya pansospol TNI, sedangkan yang baru itu lebih kepada dibolehkannya mereka-mereka yang duduk di, TNI itu untuk kemudian menduduki jabatan-jabatan sipil seperti yang terdapat dalam pasal 43 dan kemudian pasal 45. dan buat saya lagi-lagi pasal 44 itu cuman menyenangkan-nyenangkan orang sipil saja yang bisa duduki jabatan tertentu di mabes TNI,. Walaupun saya yakin bahwa jabatan itu paling hanya sekedar menjadi penasehat ahli ataupun tim ahli begitu.

Kemudian Pak Wiyanto ini tadi sudah dijawab oleh Pak Yahya. Untuk Mas chotibul. Lagi-lagi itu memang seharusnya yang namanya militer itu dibawah Departemen Pertahanan, jadi itu saya pikir jauh lebih penting, sehingga tidak akan ada lagi dualisme kebijakan, sekarang itu yang terjadi dualisme kebijakan antara Departemen Pertahanan mabes TNI, dan dalam kadar-kadar tertentu karena kebetulan orang-orang militer yang duduk didalam Departemen Pertahanan itu adalah kepangkatannya dan jabatannya sangat ditentukan oleh mabes TNI, dan ketika itupula kadang-kadang mereka harus tunduk, dan itu tidak heran waktu itu panglima sempat menyebutkan, saya senang tidak ada menteri pertahanan, karena saya bisa perintah anak buah saya langsung. Itu saya pikir walaupun itu guyonan, tapi itu satu hal yang sangat penting.

Kemudian apakah militer itu boleh ikut dalam desimeking. Buat saya militer itu boleh ikut didalam polisimeking, tapi bukan dalam desimeking, kita harus membedakan antara polisimeking dengan desimeking, sebab kalau polisimeking

itu, itu tarafnya adalah taraf rekomendasi tapi dia tidak ikut didalam pengambilan keputusan yang bisa masukin bisa dikabinet, dan itu saya pikir akan lebih baik, kalau panglima TNI dan juga Kapolri tidak ada dalam kabinet: Itu mungkin mereka bisa masuk didalam dan keamanan nasional kalau memang nanti itu serius akan dibentuk apa yang menurut UU pertahanan disebut sebagai Dewan Pertahanan nasional begitu.

Kemudian untuk Bung Effendi Choirie, bagaimana bisnis militer saya pikir ini juga sudah banyak kita bahas, saya termasuk orang yang sebetulnya tidak anti dengan bisnis militer jauh benar-benar itu ada aturan main yang jelas. Kalau anda ke Amerika itu banyak sekali bisnis-bisnis militer yang dimiliki oleh amerika, tapi kan anggarannya jelas, walaupun itu bisnis itu dijaga oleh tentara, tapi kemudian anggarannya masuk kemana itu jelas. Sedangkan dikita itu saya pikir masih belum jelas, karena memang ada bisnis-bisnis yang kemudian digunakan untuk operasioperasi juga atau untuk sebagai uang awal dari sebelum anggaran itu turun.

Saya termasuk orang yang tidak keberatan apabila DPR yang sekarang itu membuat sejarah baru, asalkan sejarah baru itu dalam artian yang positif, sebab saya yakin beban sikologis yang akan anda pikul itu khususnya komisi I itu ternyata meloloskan UU TNI yang benar-benar yang tadi saya katakan beck to the pradaem, saya pikir mungkin anda seumur hidup juga tidak akan berdosa salah kepada negeri ini, karena ini akan sangat menentukan kemana arah TNI kedepan, karena saya melihat beberapa pasal didalam RUU TNI ini walaupun tidak banyak pasal-pasal itu, tapi itu kan sangat menentukan, apakah TNI kedepan itu akan menjadi TNI yang profesional, apakah dia akan kembali TNI yang berpolitik, dan itu saya pikir akan menjadi beban sejarah juga bagi teman-teman di komisi I, kalau nanti ternyata bisa selesai, kemudian menghasilkan sebuah UU yang mendukung profesionalisme dan reformasi internal ini, saya yakin anda-anda yang ada diruangan ini akan tercatat sebagai orang-orang yang telah berhasil mendorong TNI kita menjadi TNI yang profesional dan kemudian bukan mendorong TNI kita kembali menjadi TNI yang berpolitik.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Ikrar.

Kita teruskan ke Pak Kristiadi.

## J. KRISTIADI:

Sebetulnya sebelumnya terima kasih kepada Mas Ikrar yang telah menjadi juru bicara kita semua ini. Sudah selesai semua jadi tinggal bagian-bagian sedikit saja. Terutama saya ingin merespon Pak Effendi Choirie, bahwa kalau RUU ini bisa dijadikan semacam masterbis dari hasil teman-teman dikomisi I yang akan diteruskan kepada komisi I berikutnya saya kira ada baiknya, bagaimana caranya, caranya memang begini, sudah begitu banyak bahan-bahan yang dibicarakan yang berhubungan dengan soal TNI, keamanan, pertahanan lebih banyak, kalau itu sempat dipelajari dikumpulkan dan disistematika kita sudah lebih jelas, misalnya tidak ada kesulitan menempatkan sebagai pertanyaannya mas Iman mengenai dimana dram sistem minding ini seperti apa, peran tentara seperti apa, saya kira diskusi kita teman-teman sepanjang 3 tahun terakhir intensif sekali mengenai... terus kalau bahan-bahan itu satu pijak saja ada, bisa dijadikan begron untuk membicarakan yang lebih intensif, sehingga kemudian pertanyaan-pertanyaan strategi seperti apa itu sudah ada jawabnya.

Tentu kita masih juga memikirkan sebetulnya bagaimana bisa melakukan eksespon yang tepat diantara kita semua ini, sehingga kita sudah bisa menentukan apa yang paling baik, dan kemudian bisa diturutkan setelah itu bagaimana mengorganisir tentara, bagaimana pos tarif ditentukan, itu ada semua. Kalau memang tadar dari ketua komisi tadi ada kira-kira seperti itu mas diluar saja, tidak usah takur heran teman-teman kiri kanan saya itu berjuang sejak lama tidak dibayar-bayar juga tidak apa-apa. Saya kira itu. Kemudian sedikit klarifikasi mengenai soal aina, begini soal dilibatkan pakar, tapi pelibatan orang-orang yang kadang-kadang terlalu dini, itu kadang-kadang, cuman lebih banyak juga tidak tau hasil akhirnya, cuman terlibat-libat hasilnya cuman seperti ini.

Kemudian mengenai soal purnawirawan, kalau saya merasa lebih jelas, saya kira bagi saya jelas kalau orang sudah tidak menjadi tentara sudah dilucuti pangkatnya kewenangan dan kewajibannya itu menjadi sipil biasa, bahwa itu ada hubungannya emosi tidak usah purnawirawan, cuman kita dari gajah mada kalau kumpul, kita memulai cuman ngomong gajah mada budek.

Kemudian yang lainnya juga sangat penting, saya katakan sebetulnya saya tidak pernah merasa bahwa teman-teman di komisi I tidak tau, tapi justru sangat tau, bagaimana disampaikan oleh Mas War tadi.

Kemudian mengenai soal, bagaimana kalau yang sipil sajam, kalau kerja seperti ini bagaimana, kalau presidennya bekas rnilitar, tapi kan tidak tergantung pada mereka, tergantung pada DPR nya, bagaimanana DPRnya, sebab kadang kadang yang sipil juga pikirannya militenstik kadang-kadang.



Selagi lagi mengenai slogan-slogan tadi jati diri lebih jelas, jati diri tentara Indonesia tunduk pada hukum, tunduk pada kebijakan-kebijakan politik, tunduk kepada supremasi sipil, ada tiga momen bukan ditafsirkan pada purnawirawan kadang-kadang luh gila tentara dibawah kristiadi.... bukan itu sopirnya, oleh karena jadi tidak jelas, sebab kalau kita slogan seperti pernah saya ingat slogan-slogan yang nulisnya dibolak-balik mengolahragakan masyarakat, memasyarakatkan ahraga, memasyarakatkan es teler, menelerkan masyarakat, bisa diukur bisa dilaksanakan.

Kemudian yang lain-lain mengenai soal pasal 14 ini, bahwa kalau Presiden mengenai DPR diam saja, kemudian yang berlaku Presiden panglima lama ya. Kalau menurut saya Presiden diberi kewenangan untuk kalau memang Presiden dan DPR belum cocok-cocok ya dianggap panglima sementara sampai ada kecocokan begitu saja, kalau memang panglima sudah pensiun.

Saya kira itu, tapi sekali lagi bahwa sebetulnya kita sudah bicara ini bertahun-tahun dan begitu banyak bisa dijadikan bekal yang sangat baik untuk menjadikan UU TNI ini masterbis dari produk komisi I.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Selanjutnya ke Pak Kusnanto Anggoro.

**KUSNANTO ANGGORO:**

Terima kasih.

Agak banyak sebenarnya terutama Pak Lutfi. Saya mungkin belum mengatakan jelas posisi saya, alasannya sederhana saja saya itu hanya pakar. Jadi tidak punya otoritas politik untuk mengatakan setuju tidak setuju. Saya juga bukan ulama hingga tidak mempunyai kritis moral untuk ngajar anggota DPR, untuk menolak pembahasan. Saya percaya seperti tadi bahwa komisi I adalah kompak dan paling baik untuk membahas ini lebih baik dibanding pansus, mudah-mudahan bisa selesai meskipun terus terang ragu karena banyak hal entah karena waktu, karena pengalaman sejarah.

Tahun 2002 ketika kita membicarakan UU tentang Pertahanan Negara, sebagian waktu itu itu habis tersita untuk memperdebatkan hal-hal yang tidak perlu, misalnya 37 menit itu habis untuk mempersoalkan apakah mau dipakai mempertahankan atau menegakkan, dua satu menit habis untuk memilih apakah

mau pakau menggunakan usaha atau upaya; sekitar 11 menit mosko hilang, hanya untuk menjelaskan tentang istilah bala, itu bukan bencana tapi bala itu tentara. Jadi anyak hal seperti itu. Belum lagi trik-trik persidangan, waktu itu seingat saya Pak Andi Matalatta sidang itu tidak ditutup karena korum, terus besoknya ditutup meneh, itutup dan dilanjutkan lagi, jadi ini kan ada problem dari segi itu, terus terang saya melihat ketika dimasa lalu UU pertanahan negara itu memang sekalipun ada waktu tidak dibicarakan dalam sebuah ruang yang cukup sunyi saling percaya dari segi itunya. Dari situ setuju atau tidak setuju, meskipun kalau kepada publik ada sukur Segala macam dari Kompas saya mengatakan bahwa ini tidak bicara dibahas di DPR, dan posisi saya tetap seperti itu. Cuma sulit untuk mengatakan karena saya kebetulan orang Jawa, bahwa itu percaya pada itu tepak kujang sedono Sumatera karena saya berada dilingkungan seperti India, dilingkungan terpelajar, jadi kalau dengan demonstran itu memang harus didupa, tetapi kalau betono pangkatnya agak lebih tinggi itu pakai semu, bagusnya kok dibahas, artinya jangan dibahas. Tetapi kalau menghadapi menteri saya kira anggota DPR setingkat menteri itu cukup tersenyum itu tau, itu jangan diteruskan. Tapi dari itu saya punya beberapa masalah yang agak lebih serius.

Saya terus terang agak sulit untuk memberikan semacam pokok-pokok pikiran dan agak perinci, karena penolakan saya pada draf ini sebenarnya menyangkut soal paradigma atau konsep dan macam yang lain. Tidak mungkin saya hanya benarkan kata-kata begitu. Jadi ini ada persoalan yang lebih serius. Soal sistematika juga tidak setuju, tapi meskipun demikian kita bisa bicara lebih lanjut, saya kira besok teman-teman masih akan ada yang hadir disini.

Andai saja beberapa masalah konsep soal saya kira yang perlu dikemukakan adalah dalam hal menyangkut sistem pertahanan semesta, hamkamrata yang sekarang menjadi sistem pertahanan semesta. Perlu ketegasan betul apa yang dimaksud semesta disitu ada tiga unsur. Satu dalah bahwa kita untuk mempertahankan ancaman itu boleh menggunakan ol nasionalis..... dua boleh menggunakan apapun juga mas.....dptn ketiga itu dilaksanakan diantara yang betul begitu. Ini penting untuk dikemukakan karena kita ketika berbicara hamkamrata atau sistem pertahanan semesta, ini lalumuara atau ujung-ujungnya larinya tidak jauh dari menunggaling antara prajurit dengan rakyat. Itu saja tidak cukup, kita harus bicara ulang meriset semua persoalan termasuk RUU punya kalah sama dermawan, karena disitu kita harus melakukan banyak hal termasuk bagaimana memodifikasi partisipasi rakyat, yang sekarang banyak disinggung adalah tentang bagaimana melatih warga masyarakat menjadi komponen cadangan, itu tidak cukup, yang kita harus lakukan adalah bagaimana mendayagunakan misalnya fasilitas-fasilitas milik... ini disini tidak mungkin untuk kita bisa bicarakan dalam UU pertahanan negara macam-macam, kita harus membicarakan dalam konteks, misalnya dalam UU industri pertahanan sumber

daya pertahanan, juntrungan pertahanan dan sebagainya, dalam hamkamrata penting.

Komponen spirit seperti sekarang sering diKemukakan dan digaris bawah saya kira perlu tapi itu tidak cukup, kembali lagi kepada persoalan jati diri, saya tidak mungkin merumuskan jati diri sebuah kursi actalah tempat duduk dan akan mengenakan seorang yang duduk diatasnya, kalau tidak ada gempa dan orang itu tidak ada bergerak-gerak. Definisi sebenarnya lebih mendekati pada definisi seperti tadi, kursi adalah sebuah tempat duduk yang enak yang didiami seseorang ketika, tidak terjadi gempa dan orangnya tidak bergerak kemana-mana.

Yang barangkali harus dirumuskan ulang adalah bahwa kalau kita bicara tentang aidentiti..... maka ada beberapa hal satu spirit itu boleh Saja bila rakyat macam-macam itu, tetap ada komponen yang terpenting, yaitu pertama sebagai komponen utarna pertahanan negara untuk menghadapi ancaman senjata penting diiegaskan. Yang kedua sebagai alat negara yang tunduk pada keputusan politik negara itu identitasnya. Yang ketiga adalah sebiagai profesional enditi yang menggunakan kompetensi tehnis pertanggungjawaban dan sebagainya.

Jadi dengan demikian bagi saya jadi TNI itu ada empat tidak cukup hanya dengan ini, dan sebenarnya tidak cukup hanya dengan pasal 1 tap MPR itu kurang, jadi ada persoalan konseptual yang perlu lebih lanjut.

Mas Hadi persoalkan tentang model TNI masa transisi. Perlu dilakukan beberapa hal saya kira tentang presiden ini kan juga rumusan yang kita anggap sebagai fungsi bukanlah pemahaman yang dianggap TNI sebagai fungsi. Ketika kita bicara tentang whot is polisi Tni juga mempunyai, pengertian tentang kebijakan. Tentang strategi level out laveltionnya juga tidak sama begitu. Bagi saya fungsi TNI sederhana. Fungsi TNI adalah dalam pertahanan negara dan itu tidak bisti tidak harus berkaitan dengan forum polisi, karena itu dalam politik pertahanan indonesia seharusnya ada rujukan bahwa diplomasi....diplomasi adalah garis ujung tombak pertahanan.

Baru yang kedua, kalau memang diplomasi tidak bisa..... tugas TNI apa satu memenangkan perang, tidak ada tugas TNI yang lain memenangkan perang Tugas yang lain-lain, itu tugas TNI sederhana.

Yang harus kita bicarakan dalam model TNI masa transisi memang agak susah nanti diakhir jawaban ini munglcin saya akan mengemukakan sesuatu sambil saja. Tapi untuk sementara kita juga ada kerancuan mengenai teritorial..... ada komando teritorial dan fungsi teritorial, itu yang selalu diperdebatkan. Banyak orang mengatakan fungsi teritorial TNI harus pendek, saya juga mengatakan hal

yang sama, tapi kemudian dikoran ceritanya jadi panjang lebar, TNI sebagai komando membubaran teritorial. Bukan itu yang saya maksud.

Yang saya maksud adalah, kalau teritori pasti ya pak Sisma yang kita pertahankan kan sejengkal tanah, pasti itu tanah peserta isinya. Cara mempertahankannya itu saya kira nanti perlu kita rumuskan diulang. Misalnya tadi Pak susma juga menanyakan tentang bagaimana kita menghadapi ancaman misalnya perang modern, tidak jauh beda pulau besar, rangkaian pulau kecil saya kira masih bisa dipertahankan, tetapi itu apakah bisa dimenej didalam bentuk teritorial.. yang ada sekarang, terus terang saya ragu. Mungkin saya lebih implemen untuk lebih cenderung untuk mensport Departemen pertahanan.

Jadi saya kira wacana kita juga tidak terlalu bagus disini, ketika memperdebatkan antara bagaimana kita mempertahankan dengan cara apa kita mempertahankan, itu agak sedikit membingungkan Kalau berbicara tentang bagaimana kita mempertahankan mau tidak mau kita harus menyamai sinkros, tidak ada pilihan lain bahwa kita harus menggunakan leyer diplen pertahanan berlapis, kalau bisa dijegat di jawa sana bagus, kalau tidak bisa terpaksa didekat sini, kalau tidak bisa terpaksa dipertahanan terakhir, itu tidak bisa lain, pasti begitu, apakah secara itu akan dimenex seperti sekarang; terus terang saya tidak begitu setuju.

Dengan berdiri dengan sekian kodam yang sebenarnya lalu dibingungkan konsius dengan terakhir padahal semuanya komando daerah militer, kodam yang namanya sekarang kan komanda dari angkatan darat, memang ada kodan angkatan udaranya dan angkatan laut tidak ada, setelah kemudian hari dalam bayangan saya kalau betul kita akan mengadakan kontrak dengan departemen pertaharian mau.....itu harus disusun sedemikian rupa, sehingga masing-masing strade itu bisa secara independen mempertahankan tanah disekitarnya. Ini mirip-mirip konsep, dimasa lalu. Ini lalu ada beberapa hal yang perlu dilakukan termasuk diantaranya adalah dengan pasal 4 UU pertahanan negara, bahwa struktur pertahanan negara kita telah harus disusun berdasarkan.....permintaan realitas geografis, dengan demikianlah nanti mungkin memang ketika kita berpikir tentang TNI terus komando daerah militer, antara yang ada di Papua dan maluku tidak bisa sama dengan apa yang ada di jawa dan sebagainya. Ini saya kira persoalan-persoalan teknis pak suwisna. Yang lain kali kita bisa masuk kesana.

Yang ingin saya kemukakan sekedar bahwa yeyer dipen bisa dipertahankan intem og my sinkus. Kemudian antara pulau besar dan pulau kecil dipakai meskipun dalam pemahaman saya lebih mendekati tentang compartemen pertahanan, tidak bisa tidak ketika kita membicarakan tentang strategi pertahanan, mau tidak mau kita harus postur dan instrumen yang diperlukan untuk adalah

reformation stet dan sebagai-sebagainya yang prinsipel karena itu terpaksa merucut ditenga dibawah dengan katakanlah degan pertahanan maritim angkatan laut ini itu dan sebagainya dengan postur yang saya kira adalah tidak usah khawatir.

Terus kemudian ketika nembus lagi jantung, terpaksa, mau tidak mau kita menghadapi dengan angkatan darat, kalau perlu perang gerilya bisa dilakukan kalau memang ada infasi-infasi untuk untuk jangka panjang, strateginya mau tidak mau kita menggunakan seperti yang pernah kita lakukan.

Jadi harus ada klarifikasi lebih dulu tentang teritorial..... itu saya kira ada ada lebih jelas, kabupaten nioar un ciosi, sambil lalu tadus udah masuk influtit bawah seluruh wilayah yang ada digaris pantai itu harus dipertahankan, tentang UU 25 dan 22 saya setuju dengan teman. Bahwa ini rumus saya kira masalah ini rumit saya kira pasal UU NO. 22 tahun 1999 juga harus direvisi karena menimbulkan banyak komplekasi, ada 88 puluh yang ada disekitar perubahan asean yang menjadi kekacauan yang seterusnya, seterusnya, tetapi pemerintahan diharap bisa membanttuk kepada TNI saya kira kita harus lebih pada pasal 25 UU pertahanan negara, bahwa itu harus APBN biayanya,

Kalau seandainya daerah mau memberikan daerah kontribusi bisa dicapai sedara lain misalnya dengan depo disember gavertoon dipemerintah pusat ada reperdagum end stending bahwa bangunan ini harus diberikan kepada TNI untuk dan sebagainya, itu saya kira bisa diatur tetapi pasti tidak disebut UU TNI. Saya setuju pasti, semangat itu.....jadi kalau supaya TNI manunggal dengan rakyat, TNI yang harus dekat dengan yahya, dan itu tidak cukup dengan sedot..... pada pasal dua dan tiga. Mungkin idak usaha dikatakan tidak apa-apa, karena kalau sumpah prajurit sumpah marga delapan kemungkinan sebelah derajat itu di 5 dan supaya secara implisit dan merupakan bagian dari keperbinan kepada rakyat. Dengan alasan-alasan itu tadi posisi saya jelas, saya dengan berat hati kalau seandainya ini harus dilanjutkan bahas sampai selesai, tapi saya senang mendengar beberapa seperti tadi, konon beberapa fraksi menjamin mengatakan bahwa dibicarakan tapi tidak ada komet untuk menyelesaikan dan tadi macam-macam biaya dan segala macam, bisa-bisa saja saya hanya ingin mengingatkan bahwa ketika kita berbicara tentang hal ini seharusnya jelas betul begkitu tentang beberapa hal. Saya membuat matrik tapi tulisan saya sangat buruh mungkin besok saya perbaiki ini kurang lebih berkaitan dengan pesana sutradara giting tentang sistem....

Tapi pesanan itu tidak akan bisa menjawabmeluluh perbaikan dengan RUU TNI, saya memcoba bayangkan sebuah matrik yang terdiri menurunnya itu terjadi dari pengarahan, pengembangan, penggunaan dan pendanaan. Artinya

pengarahan militer. Kekuatan militer penggunaan militer untuk tempur dari pembinaan....militer itu yang menurun,

Terus kemudian yang mendarat, itu juga saya bedakan menjadi 4 kolom kewenangan artinya saya tau yang memiliki kekuasaan untuk itu, kalau pucet kewenangan itu apa, kemudian wujud komplement, dari kemenangan itu siapa, dan stratanya akan menjadi seperti apa. Saya menemukan hal-hal yang akan menjadi rumit untuk dibicarakan misalnya pengerahan mutlak itu harus kewenangan Presiden itu dijamin di UU pertahanan negara untuk disebut di UUnya, dasoak ini sudah bagus kewenangan nya ada....., tetapi masih kurang lengkap barangkali karena bagaimana Presiden memutuskan dalam banyak hal disini impotmen dari militri saya kira masih cukup banyak, dan itu saya kira yang harus minimal, strategi antaranya menmbentuk nasiona spety cancel..

Pasal 15 UU pertahanan negara mewajibkan flu tapi sampai sekarang itu juga belum, itu untuk menghindari supaya tidak ada amatiran..... dan bisa dibentuk nasional cancel. Lalu wujud dari otoritas kekuasaan Presiden supremasi sipilitu bisa tertuang beberapa rekulasi. UU darurat 2359 satu diantaranya kita punya sempurna waktu kita punya, terus kemudian kedudukan presiden juga kedudukan panglima tertinggi. Kemudian UU Mobilisasi drafnya baru dipersiapkan. Lalu UU tentang kewenangan presiden bukan tentang administrasi kepresiden. Ini kan kkomet nih, sebagian besar dari itu belum ada, apa belum bagus, baru kalau itu sudah ujistemples, kita akan memiliki.....untuk Presiden dibagian proses tadinya itu.

Kalau keterlibata TNI dalam hal itu panglima bisa diakomodasi dalam nasional....kemudian tahap dibawahnya pengerahan itu adalah pengembangannya, siapa yang punya otorita Departemen Pertahanan. Sayang sekali kita tidak punya aturan yang cukup baik mengenag itu UU No. 3 tahun 2003 itu cukup memberikan peluang untuk Departemen Pertahanan, sayang sekali juga kalau kita sampai sekarang sudah memiliki tiga dalam lima tahun terakhir.....mestinya Departemen Pertahanan dia yang akan merumuskan pawasin rujukannya di UU pertahanan negara, sekali lagi pasti tidak cukup kan karena kita membutuhkan segundang UU yang lain. satu UU perbantuan, 2 UU pertahanan negara, tiga UU rakyat telate, empat komponen cadangan pertahanan negara, lima UU ruang k'pertahanan, enam UU industri, strategis kurang lebih itu. Belum sebutirpun kita bicara ini. Artinya Departemen pertahanan tidak mungkin dalam dua tahun kedepan mempunyai kapasitas dan hak institusional kewenangan serta kemampuan dan sebagainya untuk bisa membangun sebuah sistem pertahanan. Belum bisa kita, belum punya gambaran.

Saya kira teman-teman baru sedikit mempersiapkan itu setahu saya laksana darmawan memiliki komponen cadangan pertahanan negara, lalu UU Depdagri, ibarat jenderal jepamh itu mempunyai vila negara, tetapi tentang ruang pertahanan, kemudian UU perbantuan, rakyat terlatih, industri strategis dan seterusnya, kita terusnya belum punya. Pada level pengembangan kemampuan pertahanan negara kita masih lebih baik untuk institusiorial sengkap bagi.....atauran perudangan maupuin internasional..... Departemen kehutanan. Belum bisa bayangkan dan belum ada pikiran tentang itu pikiran dan sistimatik..

Pada level kebawah itu baru kita bicara penggunaan kekuatan militer, siapa yang tertandang panglima selalu panglima yang berwenang untuk kegiatan militer, muncul soal apakah panglimanya betul-betul, panglima secara permanen seperti ini atau jons hospitas, kepala staf gabungan, yang artinya dalam panglima yang ditunjuk oleh presiden setelah pengumuman mobilisasi pada waktu tertentu dan sebagainya. Ini soal lain agak sedikit meragukan, tapi panglima pada intinya seseorang yang mempunyai kewenangan untuk penggunaan pasokan, mulai dari resibismo sampai yang terakhir dalam perang bratayuda itu panglima mempunyai kewenangan seperti itu dan ditunjuk..... dan dalam sejarah dalam perundang-undangan kita semuanya pakai UUD 45 ketika itupun panglima pernah tidak ada, pernah janji lostaf sama-sama nasution. Tahun-tahun 1949 sampai tahun 1951. sebenarnya tidak akan menimbulkan kontrol persianya bisa diakalin, meskipun, menuru saya ini terlalu politikel untuk disinggung sekarang. Ada langkah taktis yang bisa dilakukan panglima tetap seperti sekarang berada dibawah Presiden, dalam hal berada bawah Depaerternen Pertahanan, tapi lalu kewenangan panglimanya dikurangi, dikurangi baik secara vertikal dalam hal pertanggungjawaban dengan Presiden secara horizontal dalam kaitannya dengan menteri dan secara kebawah dalam kaitannya dalam urusan pembinaan, karena disini juga problematik disini, kalau anda bertanya kapada kepala staf angkatan laut dan udara, maka sedikit ada soal ketika rusan pembinaan itu terlalu dicampurtangani dalam tanda petik oleh panglima, padahal seharusnya kurang-kurangnya secara teoritis, kepala staf adalah orang yang paling tau tentang kebutuhan apa yang seharusnya dikembangkan. Tapi ini persoalan internal dilingkungan TNI, tapi dibawah soal itu ada jawabannya adalah ya, jadi kedudukan panglima apakah mau diganti...atau mau diganti yang lain sebenarnya lebih merupakan persoalan internal, dan bukan persoalan macam-macam.

Kalau konstitusi, bahkan tanpa panglima kita pernah jen stef pada masa UU berlaku kita pernah punya itu, kemudian panglima oke atau jendral stef atau apapun kemenangannya menyusun dan menentukan birokrasi

## KUSNANTO ANGGORO:

Menyusun dan menentukan strategi operasi, dan menggunakan fasilitas yang ada regulasi RUU TNI. Ketika berbicara kewenangan Panglima, selain berbicara tentang ketundukan Panglima atau keputusan Presiden harus berbicara tentang bagaimana Panglima mempertanggungjawabkan operasi, selain kepada siapa apakah kepada Presiden atau kepada DPR. Jadi strategi operasi harus sesuatu dijetaskan didalam UU TNI. Yang ke kedua adalah bagaimana prajurit akan dibina dan yang ketiga yang penting bagaimana fasilitas milik TNI apa yang digunakan. Saya percaya TNI memiliki secondary saya yakin bahwa dalam setuasi seperti sekarang kadang-kadang kalau tidak ada perang itu ada batas itu dimana ada tempat perlu dan tidak bisa dihindari saya kira tidak benar dan salah kalau;seandainya trek misalnya milik TNI macam-macam dan seterusnya. Lalu menggunakan resosis yang dimiliki oleh TNI untuk tujuan-tujuan non pertahanan, itu akan melemahkan pertahanan kita. Itu tidak bisa, itu engga bukan bisnis itu si oke.. dalam hati mungkin tidak mengatakan itu, persoalan saya adalah bahwa ketika ada beberapa bagian logistik yang dimiliki oleh TNI dipakai untuk tujuan-tujuan non pertahanan maka dalam situasi yang dihadapi dan saya tidak akan memaafkan, itu salah besar kalau soal bisnis itu ya salah juga. Tapi ini harus dilihat dalam dua persektif, satu sisi adalah itu dan sisi lain adalah begitu. Nah regulasi yang perlu diatur pasal yang menjadi rujukan meskipun tidak rinci didalam UU TNI adalah soal-soal yang berkaitan dengan military law pasti. Saya tidak begitu melihat disini meskipun ada di draf pada bulan April dan salah satu jati diri TNI seperti tertuang dalam TAP VII sebenarnya ada soal-soal militer tapi jati diri disini itu militernya menjadi hilang. Yang kedua adalah disiplin prajurit dan yang ketiga adalah peradilan militer, lalu UU No 31 tahun 1997, yang berkaitan dengan UU peradilan militer. Sekurang-kurangnya kalau itu bisa dijawab saya kira akan lumayan soal Kepala Staf saya kira tugas utamanya adalah untuk pembina, apa yang perlu dibina yaitu saya setuju, saya kira setuju sama pak Suwisma perbedaannya tidak jauh-jauh pasti dengan kemampuan kombat, kemampuan intelijen untuk mengetahui musuh dan kemampuan territorial. Tapi sekali lagi dengan territorial disebut disini adalah bukan fungsi yang berdiri sendiri disamping operasi militer dan operasi non militer tapi adalah bagian dari kemampuan perajurit maupun insitusi TNI untuk memiliki kemarnpuan teritorial dalam arti mempersiapkan menggunakan hasil ruang dan semangat untuk menghadapi ancaman, itu engga soal pasti itu bukan merupakan sesuatu yang permanen itu sesuai dengan operasi apa. Kalau dinyatakan secara tersendiri seperti ini fungsinya adalah operasi militer operasi non militer lalu pindah territorial maka pindah territorial itu menjadi fungsi yang independen, kalau pindah territorial itu salah satu diantaranya adalah misalnya untuk meningkatkan semangat rakyat atau untuk membuat supay rakyat itu setia negara. Sedangkan ancaman yang dihadapi oleh negara adalah internal



berupa konflik komuna misalnya, lalu rumit tugas TNI lalu bias dirumuskan mobilisasi masa atas dalih pindah teritorial karena itu yang bisa dilakukan supaya komuna konflik tidak terjadi ini tidak bisa. Kalau teritorial dipakai untuk membina seorang supaya bisa semangat ketika Amerika akan menyerang Indonesia dengan menggunakan kekuatan militer meskipun kan muncul persoalan lain kalau Amerika menyerang Indonesia betulkah akan datang Armada VII betulkah akan sampai ke Pulau Jawa, kalau itu tidak betul bagaimana mungkin kita melakukan perang gerilya lo wong tidak ada disini. Sesab waktu kita berbicara tentang misalnya pertahanan semesta lalu harus ada modernisasi dan partisipasi publik. Alih informasi teknologi dan barang kali bias dibicarakan pula dikomponen cadangan pertahanan negara ketika kita berbicara tentang modern naesing hankam rata atau pertahanan semesta itu dasarnya tetap. Nah kontruksi pemikiran yang sekarang dominan di Departemen Pertahanan saya kira adalah karena kita tidak mempunyai teknologi kita tidak mempunyai uang dan tidak mungkin dilakukan kalau tidak mempunyai hak. Ini pikiran yang salah itu urusan saya, urusan anggota-anggota DPR untuk mendorong supaya ada komitmen Republik Indonesia mealokasikan anggaran sebanyak misalnya 3,86% dalam lima tahun kedepan supaya bisa dipakai untuk memodernisasi system pertahanan kita. Menurut saya, saya kecewa kalau TNI berpikiran seperti itu, saya berharap anggota DPR mempunyai komitmen karena kita tidak suka yang itu nah mempunyai komitmen untuk mengembangkan pertahanan Indonesia. Terakhir saya kira tidak banyak negara demokrasi yang TNI dari semacam proses, kita sudah menyinggung tidak ada tapi keterlibatan dalam proses. Saya khawatir bahwa, keterlibatan atau keikutsertaan itu kan bias dilakukan dengan cara berpartisipasi maupun tidak berpartisipasi tapi jangan lupa. Oleh sebab itu maka saya kira perlu internal disiplin macam-macam sudah ditentukan didalam RUU TNI. Terusterang melihat pada kontruksi itu saya agak sulit untuk merekomendasi RUU TNI, dan saya pesimistik kalau bias selesai dalam waktu dua bulan, saran saya adalah akan lebih istrik silahkan bahas pada bulan September pada akhirnya keluarkan ada dua hal, satu rekomendasi tentang peta keseluruhan masalah-masalah pertahanan negara tentang regulasi yang diperlukan sampai level-level yang paling bawah regulasi kalau saya tidak tahu ini. Nah yang kedua adalah memorandum kafeu perlu memorandum tentang pemberian prioritas pada apa yang bakal akan dilakukan. Kita tidak akan mungkin menyelesaikan persoalan transisi dengan darah-darah normal, engga mungkin, mungkin hanya bisa dilakukan dengan cara-cara yang agak ini, memorandum ada ini ada itu pada pemerintah. Jadi kalau seandainya pemerintah mendatang pada tanggal 20 agustus itu sudah disangoni oleh DPR yang sekarang dengan lima belas pemikiran mengenai ketentuan regulasi perundangan yang harus dibuat pada periode 2004-2009, ditambah dengan memorandum yang isinya adalah semacam apa yang boleh dilakukan sampai peraturan yang ada. Kalau itu bias ditampung yakin DPR lebih

setor dibanding mengesahkan ini tapi saya merekomendasikan dua hal itu. Diluar sana saya masih tetap.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Kusnanto saya persilahkan Pak Indria Samego.

**INDRIA SAMEGO:**

Saya bagian yang terakhir kawan saya Pak Kristiadi kirim catatan kecil.

Kemudian yang kedua ini berkaitan ini dengan pemikiran saya sendiri biasanya persoalan political caen khususnya dinegara kita saya tahu bahwa padapa taran teoritis itu ada semacam obsesi-obsesi yang mencoba mengabaikan dengan dimensi amperit, dimensi structural, seolah-olah perubahan itu bias berlangsung infacum secara hitam putih. Saya termasuk orang yang tidak percaya itu khususnya dalam bidang politik. Bahkan kalau misalnya menggunakan prespektif han tinten yang mencoba mengkaji persoalan-persoalan menuju konsolidasi demokerasi, dia pun percaya kepada keniscayaan sebagai transisen. Problem-problem transisi kita sangat kasat mata bagaimana TNI yang sudah sekian puluh tahun menjadi kekuatan politik reil bukan partai politik tetapi faktanya adalah merupakan kekuatan politik kemudian harus digeser begitu saja dipotong ini sesuatu yang tidak mungkin setudi saya dan teman-teman masa Pak Harto meminta setudi tentang peran social politik itu juga bicara tentang merupakan yang bertahap. Jadi tidak mungkin seperti mengganti petugas gardu jaga, dengan 8 jam dengan sif 3 kali tidak mungkin. Jadi pasti ada transisi secara pribadi saya yakin bahwa transisi itu bias dilewati dengan baik kalau dasarnya bukan lagi pada kehendak yang berkuasa, kehendak pribadi tapi berdasarkan pada aturan dan aturan fentu saja bukan aturan yang seperti yang terjadi pada masa lalu aturan dibuat karena menjastifikasi dari kehendak pemimpin dalam era yang demokratis barangkali kita mengubah paradigma itu aturan itu dibuat berdasarkan kehendak dari rakyat dan rakyat itu adalah kita semua kebetulan disini ada anggota dewan dan kami yang berada diluar. Semangatnya adalah bukan melakukan perubahan secara radikal tetapi secara inkriminal saja, problem yang kita hadapi disamping ada masalah-masalah politik perubahan-perubahan politik. Sekali lagi saya tidak akan memberikan tambahan apa-apa tapi apa yang sudah saya tulis barang kali bias dijadikan reverensi untuk melihat presektif yang muncul secara pribadi dari saya mungkin juga disana sini punya kesamaan dengan teman-teman yang lain saya kira itu pimpinan dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan pada kami.

## **ARIEF MUDATSIR MANDAN:**

Saudara Pimpinan ada sedikit yang belum diberikan secara memadai dari teman-teman yang didepan yaitu masalah militari bageting dari saudara Umam ada pertanyaan agak serius soal itu meskipun tadi mas Kus sedikit menyinggung kenapa ini dianggap penting dalam rangka UU TNI ini saya kira di negara manapun di militernya sudah proposional itu masalah anggaran pertahanan mendapatkan yang sangat sentral sangat strategis. Tadi saudara Umam sudah menyampaikan itu kenapa begitu karena kita ini belum mempunyai pola yang sesungguhnya mengenai anggaran pertahanan militernya seperti apa kita sering dikagetkanti-tiba didalam perjalanan pelaksanaan APBN kemudian muncul kasus-kasus yang menyangkut bajet dan ini menyangkut masalah subtansi juga ada Sukoi yang tiba-tiba melenceng dari UU, kemudian ramai ada MI 17 dan lain sebagainya, ini satu realitas disamping itu realitas, disamping itu TNI itu kan kombanten tugas utamanya ada pada mas Kus memenangkan perang, bagaimana dia dapat memenangkan perang apabila tidak dicukupi alat perangnya, saya kira ini juga satu pemikiran kelihatan sederhana tetapi cukup substansial sekali, Nah didalam Undang-undang ini ada dua poin yang saya kira itu poinnya sama dengan Undang-undang dipertahanan, yang pertama point tentara di anggaran pertahanan APBN kemudian yang melalui point yang kedua Melalui Departemen saya kira mungkin Departemen Pertahanan. Saya kira mungkin ada hal-hal yang mungkin perlu kita seriusi, masalah anggaran-anggaran ini, karena ada masalah peralatan, alutsista, ada masalah kesejahteraan prajurit, ada masalah macam- macam yang menyangkut soal anggarannya yang semua itu menyangkut anggarannya. Semuanya itu menjadi satu perangkat modal dasar bagi profesionalisme TNI juga, nah oleh karena itu saya kira kalau misalnya tidak diberikan satu masukkan sekarang ini saya kira mungkin bisa nanti diberikan secara tertulis atau berikutnya. Tetapi ini yang kami mintakan juga masukkan hal-hal yang menyangkut military bajeting, misalnya, nanti sebenarnya saya ingin menyebut ini tapi sudah jam 3, setengah empat ya, tapi intinya itu saya kira nanti ini dibicarakan sedangkan saudara pimpinan sudah begini-begini terus ini, terima kasih

ARSIP DPR RI

## **KETUA RAPAT:**

Saudara pimpinan, ya terima kasih jangan dipaksa pak kalau enggak boleh jawab, nanti kita cari orang yang bisa menjawab, tapi terserah kalau mau dijawab silahkan.

## **SUTRADARA GINTING:**

Mungkin ada pilihan pilihan yang dianggap lebih penting dari mereka, langsung, yang pertama yang ingin saya tahu sebetulnya artinya semacam

konfirmasi gitu, yang pertama adalah yang sepanjang dipelajari dari literature itu ada 5 hal yang membedakan antara tentara dalam demokrasi dan tidak demokrasi bisa dibaca dari buku nasional security yang kemarin baru dikeluarkan 2 bulan yang lalu, itu bisa dibaca dari literature apakah itu bisa di transway parameter apa tidak, yang pertama yang harus mendapat keputusan politik dari military setelah bujet militer, itulah keputusan politik dimanapun negara demokrasi nah apakah bujet itu sudah cukup diatur apa tidak soal bisnis militer, kedua struktur permanen militer itu harus dengan keputusan politik. Apakah sudah cukup disini apa tidak, ketiga adalah senjata strategis yang dikembangkan, tentara tidak boleh mengembangkan sendiri biological at, apa weapon misalnya itu tidak boleh kalau negara demokrasi, keempat pengarahannya tenaga militer, kelima asset yang diserahkan dan dikelola oleh militer, boleh digunakan untuk yang lain tidak boleh, nah setidaknya tidaknya itulah yang disebut dalam literature tentang perbedaan antara tentara di sistem demokrasi dan sistem otoriter, jadi ada parameternya saya minta supaya itu di, mungkin hasil tertulis bisa dibuat bahasanya bukan soal Birma persamaannya, tapi dengan negara demokrasi Bung Kristiadi, yang kedua setelah September Eleven semua kita mengakui termasuk para pengamat militer di luar negeri bahwa pemahaman tentang national security itu berubah, kalau dulu itu dipisahkan antara pertahanan dan keamanan dalam negeri, sekarang tidak, tetapi dibedakan fungsinya gitu, bukti yang paling konkrit adalah homeland security department, tadi oleh Bung Ikrar dikemukakan itu bagaimana tentara juga di Australia, di Filipina, di Amerika itu diberi kewenangan dalam hal tertentu dalam hal tertentu untuk melakukan peran-peran di dalam negeri tetapi dengan pengaturan yang rigid gitu, supaya dia nanti tidak kemudian eksekusi sama dengan polisi juga diberikan kewenangan untuk menangani yang disebut sebagai bahaya dari luar, katakanlah itu misalnya seperti money laundry yang berskala internasional, pencurian kekayaan luar internasional, jadi pemisahannya tidak ada, tapi perbedaan tugasnya itu jelas mana yang boleh tentara mana yang tidak, mana dia yang dia yang diperbantukan, apakah itu sudah ada disini apa tidak gitu, karena ini mengatur TNI, nah itu sebetulnya yang dibutuhkan oleh fraksi-fraksi untuk khususnya oleh saya, untuk membahas ini kemudian dengan parameter tertentu gitu, ini yang teman-teman para pakar kita harapkan dapat memberikan pandangan, sebab kekhawatiran saya itu satu bung, begini jangan seolah-olah kita membahas reformasi atau reposisi TNI dalam paradigma demokratik, seolah-olah ini tetapi nanti actually tetapi kita justru merevitalisasi TNI dalam paradigma non demokrasi atau bahkan anti demokrasi, jadi parameternya harus jelas kalau ini karena ini untuk pertama kali kita menyusun undang-undang tentang TNI pada sistem demokrasi yang kita inginkan, bahwa ada manajemen transisi misalnya soal teritorial itu ada tidak disini, kalau itu kita anggap manajemen transisional soal bisnis militer soal peranan teritorial dan lain sebagainya juga transisi itu dicantumkan disini gitu, berapa tahun terima kasih

itu yang kita harap bisa dibantu sebetulnya oleh siapapun apa pengamat, apa LSM dan sebagainya dalam konsultasi publik apalagi para pakar yang banyak membahas masalah militer, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya serahkan kalau menjawab, kalau tidak nggak apa-apa.

Sedikit saja karena belum tentu nanti ada kesempatan mungkin ya.

Jadi Mas Kristiadi tadi ada perasaan menyebutkan tentang kalau masalah Undang-undang ini enggak bisa kelar di jeda berikutnya, kalau enggak salah konvensi kita kalau saya enggak salah itu kalau kita enggak kelar di pihak ini di balikkan ke pemerintah terus nanti pemerintah mungkin mengajukan lagi ke jeda berikutnya, tidak estafet begitu, jadi ada peluang baik. Untuk Mas Kusnanto tadi ada beberapa kali satu dua kali menyebut istilah forced kita dalam undang-undang dasar negara atau juga TAP MPR 1967 juga menyebutkan tiada istilah angkatan bersenjata enggak dipakai lagi.

Sebenarnya army dan forced itu beda atau gimana saya klarifikasi. Ya army itu biasanya, bukan biasanya angkatan darat, forced itu angkatan bersenjata kita, ya di kita itu agak kacau antara angkatan bersenjata dan militer, militer itu kan sebenarnya kata sifat ya, jadi enggak bisa berdiri sendiri, kalau dalam bahasa inggris biasanya military power, military personnel, dalam bahasa Indonesia itu agak kacau, military itu bisa dalam kata benda mestinya enggak bisa, kata bendanya angkatan bersenjata itu.

Ini persoalan budget dua-duanya, Pak Arief dan Pak Ginting.

**KUSNANTO ANGGORO:**

Sangat minimal aturan mengenai budget didalam RUU TNI ini juga didalam Undang-Undang Pertahanan dalam banyak hal Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2001 dan Surat Menteri Nomor 1296 Tahun 2000 itu memang memberikan independensi dalam tanda petik ekonomi dalam tanda petik ya yang relatif besar kepada Departemen Pertahanan dan TNI dalam hal terjadi proses, jadi katakanlah *second line session* di lingkungan 2 institusi itu tenggang rasanya dari Pemerintah terlalu besar. Jadi masih independen ada baiknya kalau diatur didalam Undang-undang TNI yang sekurang-kurangnya ada ketegasan tentang plan ning, agreement, dan tentang operationalization atau akuntabilitas ya. Kalau seandainya 3 point itu bisa dicantumkan misalnya dibidang planning budgetnya seperti apa dari mana dan bagaimana akuntabilitasnya di situ itu ayat keduanya akan berbunyi bahwa dalam bidang agreement itu prosesnya bagaimana seperti apa dan

pertanggung jawabannya seperti apa dan masing-masing ada 3 item untuk masing-masing tiga ayat itu, satu ayat tidak soal kalau isinya 3 item dan masing-masing 3 point itu akan cukup untuk bisa ini. Yang ketiga akuntabilitasnya karena di sini masih banyak hal yang sangat tidak accountable kita sudah tahu semua seperti persoalan Sukhoi macam-macam, kapal dan sebagainya dan banyak hal. Kemudian tentang bisnis militer saya tidak tahu bagaimana harus menegaskannya saya kira harus ada *sunset principle* atau..... Pak Ginting, budget militer kemarin struggle senjata strategis, pengerahan tenaga militer dan asset kecuali pengerahan kekuatan militer tidak satupun yang diatur cukup rinci di seluruh ketentuan legislasi tentang Pertahanan dan Keamanan Negara, apalagi kalau kita bicara tentang draf RUU TNI. Pengerahan kekuatan militer terserah bagaimana kita menafsirkan di dalam draf ini ada pasal 18 yang pengerahan dan penggunaan tanggung jawab Presiden, terserah ini, kan soal penafsiran itu suka-suka begitu kafau kita kebetulan baik-baik percaya betul ini adalah sebuah wujud dari kekuasaan Presiden yang besar bukan hanya dalam melakukan political decision, pengerahan, tetapi juga dalam penggunaan begitu dalam satu sudut kan begitu, sudut lain ini adalah sebuah Cara yang bagus agar Panglima TNI melarikan diri dari tanggung jawab oprasional mau yang mana kan ini lebih subyektif kan tetapi itu yang menjadi ambivalensi dari pada itu adalah di satu sisi memberikan kewenangan kepada Presiden tetapi di sisi lain juga akan lepas tanggung jawab kan begitu. Rumusan sampai tanggal 12 Juni tahun 2003 yang disetujui oleh Pak Matori tetapi tidak jadi maju, itu di dalam pasal 18,19-nya agak lebih bagus jadi pengerahan pekerjaan Presiden penggunaan tanggung jawabnya Panglima. Jadi saya cenderung untuk yang kedua. Jadi tentang pengerahan militer masih agak problematic. Tentang asset saya kira tidak ada accountability yang ada adalah internal accountability itu ada audit dan ini menjadi perkara besar di Departemen Pertahanan itu BPK sekarang lebih berkuasa dari Menteri kalau lagi mengejar-ngejar duit dan ini agak problem juga di Departemen Pertahanan. Tetapi tetap Internal accountability yang tidak pernah dikemukakan kepada laporan BPK Yang pernah ada di DPR saya kira penting itu untuk dibicarakan juga. Jadi Irjen dan segala macam di TNI maupun di Departemen Pertahanan tentu memainkan peran, tetapi apa yang mereka lakukan kita tidak pernah mendapatkan ribbon tentang itu. Tetapi Barang kali nanti. berkaitan dengan penggunaan asset militer yang tadi saya singung diantara yang berkaitan dengan Organisasi TNI yang juga harus disebut dalam RUU TNI adala bagaimana tentang asset militer fasilitas yang saya menyebutnya itu dipakai, dipakai seberapa banyak dalam situasi seperti apa keputusan seperti apa dan pertanggung jawabannya seperti apa begitu dan itu harus disebut dalam sebuah RUU TNI untuk menampung soal aaset ini. Tentang senjata strategis nah ini rumit belum disebut tetapi dalam bayangan saya tentang pengembangan sernjata strategis itu akan hanya berubah dengan cepat dan DPR bisa memambantu itu, kalau ada redevinisi atau rumusan

doktrin dan strategi. Kalau Doktrinnya masih hampa agak susah urusannya ini kan mengharapkan bahwa musuh itu sampai disini bergumul sama-sama begitu bagaimana mungkin ada pikiran seperti itu tetapi saya mempunyai pikiran strategis dan itu tidak mungkin ada banyak hal yang harus di benahi, di dalam Undang-undang Pertahanan disinggung satu pasal bahwa Menteri Pertahanan itu supervisor, untuk mengembangkan industri Pertahanan di Indonesia tapi setelah itu tidak ada sama sekali aturanaturan lain untuk mendukung itu tetapi diawal ini saya sebenarnya harus ada Undang-undang atau ketentuan apapun namanya yang membicarakan tentang Industri strategis atua Industri Pertahanan misalnya kalau di Amerika dan Jepang segala macam kewajiban kepada Industri Indoseia seperti di Amerika untuk membantu dalam pengembangan industri Pertahanan itu dikeluarkan oleh departemen limiti industri dan saya tidak tahu seberapa jauh ini Rini Suwandi misalnya berfikir untuk memberikan kontribusi industri Indonesia bisa memberikan kontribusi pada industri Pertahanan, lcalau tidak begitu tidak mungkin Indonesia bisa mengembangkan senjata strategis tentu saja ada konstrin disana bahwa strategic revenre yang bisa digunakan harus sesuai dengan satu geographic reality, dua adalah gahre dan.....perairan Indonesia yang active defence dan tiga sesuai dengan humaniterian atau apa mengembangkan dikelak kemudian hari biological tehcnical weapon jadi ini mesti ada itu tetapi belum ada aturan tentang itu. Permanent structure, kekuasaannya terlalu politik. Karena kalau menurut RUU TNI ini kan organisasi TNI itu bisa diubah dengan Keppres dan saya tidak tahu baik atau buruk kalau saya jadi Pak Suwisma saya tidak mau kalau hanya didasarkan pada seperti itu untuk mengubah suatu Organisasi kalau saya menjadi Anggota DPR saya tidak akan memberikan kewenangan kepada Presiden hanya dengan Keppres bisa mengubah organisasi dan Struktur TNI tidak bisa terlalu berbahaya itu tidak tahu mengompromi dua-duanya ini. Tetapi menurut saya dua-duanya itu muaranya tetap regolasi mengenai permanent structure ini harus ada beberapa hal yang ditegaskan satu bahwa Struktur kita harus sesuai dengan geographic reality, dua kita harus mempunyai tentara yang tangguh tidak mungkin tidak disitu harus ada prinsip territorial defense atau defending the territory, absolutely, tidak bisa dihindari, tetapi ada beberapa yang harus dijelaskan termasuk tentang bagaimana doktrin dan strateginya. Kalau anda menganut Pertahanan territorial, menggunakan strategi bina teritorial sebagai salah satu ujung tombak dari ujung tombak dari 3 tombak yang lain dan mengadopsi taktik pre em tik that is disaster for democracy, tetapi kalau anda mengandalkan pada comando territorial dengan bangunan yang agak mobile dan accountable to public DPR serta strafegisnya adalah rehabilitasi dan defence, oke yang tidak jelas di kita adalah rumusan tentang penangkalan, penindakan dan rehabilitasi kapan penangkalan akan dilakukan. Kalau strategi penangkalan. dilakukan oleh TNI sebagai penggunaan dan itu dikaitkan dengan bina teroterial

sebagai fungsi independen dari operasi militer itu berbahaya. Saya kira itu saja dan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Teritna kasih saya kira waktunya sudah cukup lama semua sudah diberikan kesempatan yang seluas-luasnya dan tidak pernah dibatasi tapi rupanya cukup juga. Baiklah kepada para nara sumber yang telah memberikan masukan-masukan yang sangat berguna ini, kita ucapkan terima kasih, tentu masukan-masukan itu akan dimanfaatkan oleh masing-masing Anggota DPR yang terdiri dari unsur Fraksi ini untuk digunakan dalam pembahasan Rancangan Undang-undang TNI ini. Sekali lagi kepada Pak Prof. DR Yahya Muhaimin, Dr.Ikrar Nusa Bakti, Pak Kristiadi, Pak Kusnanto Anggoro, Pak Indria Samigo. Atas nama Komisi I DPR RI dengan demikian Rapat kita tutup dan kita simpan dan tidak ada kesimpulan jadi kita serahkan masing-masing nanti kalau sudah rapat dengan Pemerintah ada kesimpulan tetapi ini tidak ada kesimpulan dan masing-masing mengendapkan sendiri tetapi kami senang kalau ada masukan-masukan nanti dan kalau kita butuhkan lagi maka kita undang lagi. Saya kira tidak ada masalah kita siap untuk itu. Demikian Wabillahitaufiq walhidaya Wassalamualikum Wr. Wb.

**Rapat ditutup pukul: 15. 40 WIB**

**SEKRETARIS RAPAT,**

ttd

SETJEN DPR RI

**NY. SIT I KAEMI, SH.**

**NIP. 210001210**

ARSIP DPR RI





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN PAKAR**

**MENCARI MASUKAN**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG TNI**

**TANGGAL 3 AGUSTUS 2004**

---

KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN, SEKRETARIAT NEGARA/KABINET, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DAN LEMBAGA KANTOR BERTANASIONALANTARA)

---

Tahun Sidang	: 2003-2004
Masa Persidangan	: IV
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Rapat ke	: 2
Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa 3 Agustus 2004
Pukul	: 09.00 s.d. 16. 40 WIB
Pimpinan Rapat	: Amris Hasan, MA
Sekretaris Rapat	: Ny. Sitti Kaemi, SH.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara
Acara	: RDPU dengan Rektor Universitas Indonesia, Ketua Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional,

Dir. Eksekutif Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, Dir. Program Local Government Studies, Dir Eksekutif Propratria dan Ketua Lembaga Jati Dir Bangsa.

Hadir Anggota : 33 orang dari 56 Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah :

**ANGGOTA KOMISI I DPR RI:**

**1. FRAKSI PDI-P:**

1. Pataniari Siahaan
2. Paulus Widiyanto
3. Drs. Achmad Basarah
4. Permadi, SH
5. R.K Sembiring
6. Drs. Sidharto Danusubroto

**2. FRAKSI F. PG:**

1. Ibrahim Ambong, MA
2. NY. Natersia MJO Soares, SH
3. Hj. Hayani Isman Soetoyo
4. DR. H. Happy Bone Zulkarnaen
5. DR. Burhan Djabir Magenda
6. Drs. Hajriyanto
7. Pedy Tandawuya BA

**3. FRAKSI PPP:**

1. Ny. Hj. Aisyah Aminy, SH
2. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, MSi.
3. H.Achmad Karmani
4. Drs. H. Nadhier Muhammad, MA

**4. FRAKSI FKB:**

1. Drs. A. Effendy Choirie.
2. Drs. Immanuel Kandenafa
3. KH. Hanief Ismail, LC
4. Abdul Wahid Aziz Bisri
- 4, Chotibul Umam Wiranu
5. Drs. HM. Dachlan Chudori

**5. FRAKSI REFORMASI:**

1. Mashadi
2. Imam Addaruqtni, MA.
3. Djoko Susilo

**6. FRAKSI TNI/POLRI:**

1. Franklin William Kayhatu
2. Bambang Widodojanto
3. Des. P.L. Tobing
4. Sang Nyoman Suwisma

**7. FRAKSI KKI:**

1. Dr. Sutradara Gintings

**8. FRAKSI PBB:**

1. H. Z. Stend Gumay, SE. MBA
2. Prof. Yusuf Amir Faisal, SPD.

**9. FRAKSI PDU:**

1. Prof.DR.TGK.KH.Muhibbuddin Muhammad Waly, MA



ARSIP DPR RI

## **KETUA RAPAT (AMRIS HASAN, MA):**

Bapak, Ibu sekalian Anggota Dewan yang terhormat, pagi ini telah hadir bersama kita para narasumber yang akan memberikan pandangan-pandangannya mengenai Rancangan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia di Komisi I dari sebelah kiri ini Pak Rektor ini belum tiba kemudian Ketua Lembaga Penegakan hukum dan Strategi Nasional, Lembaga Studi Pertahanan dan Studi strategis Indonesia, direktur eksekutifnya menghadiri kemudian Direktur Programme Local Government Studies LOGOS, Direktur Eksekutif Propatria, dan Ketua Lembaga Jati Diri Bangsa. Sudah dua hari kita sejak kemarin, masih ada didampingi juga dari Pak Kiki Syahnakri, Pak Suryadi Sudirdja dan yang lain-lainnya mungkin nanti bisa diperkenalkan atau memperkenalkan diri. Sudah dua hari ini kita mendengarkan pandangan-pandangan dari beberapa pihak kemarin kita juga mendengarkan atau menerima pencerahan dari beberapa akademisi, peneliti dan para pakar. Ini semua tentunya kita adakan untuk mencari masukan dalam pembahasan kami terhadap Rancangan Undang-undang TNI ini. Hari ini juga tentu kami akan mendapatkan masukan yang banyak dari Bapak-bapak, Ibu sekalian dan juga nanti akan kita lanjutkan dengan tanya jawab. Kita akan mulai saja dengan mungkin dari sebelah kanan Ketua Lembaga Jati Diri Bangsa untuk memberikan pandangan-pandangannya terhadap Undang-undang ini. Waktu kita tidak usah batasi atau bagaimana? Bebas saja? Bebas tapi mudah-mudahan singkat dan padat. Saya sebelumnya juga lupa rapat akan kita buka RDPU ini dan dinyatakan terbuka untuk umum (*palu diketuk*). Silakan Bapak-bapak Ketua Lembaga Jati Diri Bangsa untuk memberikan pencerahan.

## **KETUA LEMBAGA JATI DIRI BANGSA (SUMARNO SUDARSONO):**

Bismillahirrahmanirrahim. Assallamuallaikum Wr. Wb. Yang terhormat Bapak Pimpinan Komisi I, yang terhormat Bapak-bapak Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat yang kami mulyakan. Pertama-tama izin kami atas nama Yayasan Jati Diri Bangsa menyampaikan terima kasih atas undangan yang diberikan pada kami, yang bagi kami merupakan suatu kehormatan bahwa kami bisa bersaham di dalam suatu salah satu even yang menurut kami merupakan yang sangat penting.

Pertama-tama izinkan kami sedikit memperkenalkan Yayasan Jati Did Bangsa dimana pada hari ini hadir bersama kami sebagai Ketua kami nama Sumarno Sudarsono, maka sebagai Ketua Dewan Pembina di dalam lembaga kami adalah Bapak Suryadi Sudirdja dan Sekjen adalah DR. Edi Kaswadi dan Ketua I adalah Bapak Kiki Syahnarki. Yayasan kami terdiri dari pribadi-pribadi yang independece, lintas agama, lintas suku, ras, etnis bahkan lintas kepentingan dan golongan. Kami di dalam yayasan ini mempunyai pendapat sebetulnya yang dihadapi bangsa

ini dengan segala permasalahan yang ada sebetulnya terpulung pada manusianya Indonesia. Sehingga dari manusianya Indonesia itu kami melihat bahwa masalah yang utama bukan masalah IT tapi justru masalah hati nurani. Itu maka mengapa kami disamping menamakan ; lembaga kami adalah Jati Diri Bangsa kami melihat bahwa permasalahan bangsa ini adalah permasalahan menyangkut bagaimana kita dapat menemukan kembali dan membangun jati diri kita sebagai bangsa pada umumnya dan khususnya mungkin dalam pertemuan ini khususnya menyangkut masalah TNI/Polri Kami telah melakukan cukup banyak kegiatan, mensosialisikannya secara makro dengan melakukan safari keliling nusantara dan ditingkatan mikro kita melakukan pelatihan-pelatihan yang maksudnya adalah bagaimana kita melalui *character building* menemukan dan membangun jati diri. Untuk singkatnya pada pertemuan ini, kami telah menyiapkan suatu tanggapan, mudah-mudahan sudah ada pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Dan untuk menyampaikan tanggapan kami ini kami memang telah meminta seorang dari kami untuk menjadi juru bicara dan untuk ini dengan izin Bapak Pimpinan, kami akan mohon Bapak Kiki Syahnakri untuk menyampaikannya. Dengan izin Pimpinan, saya silahkan Pak Kiki.

#### **KETUA I LEMBAGA JATI DIRI BANGSA (KIKI SHAYNAKRI):**

Terima kasih Pak Marno. Assallamuallaikum Wr. Wb. Salam sejahtera. Dalam penyampaian tanggapan dari Yayasan Jati Diri Bangsa sebagaimana sudah ada barangkali naskahnya pada Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian. Secara garis besar kami akan menyampaikan atau meramu dalam dua bagaian, yang pertama adalah hal-hal yang sifatnya substantif, kemudian yang kedua adalah hal-hal yang bersifat teknis formulatif. Kemudian ada tiga hal yang akan diangkat di dalam hal yang pertama substantif sifatnya yaitu masalah peran TNI kemudian masalah teritorial dan yang ketiga adalah masalah prajurit.

Saya masuk pada bagian yang pertama yaitu masalah peran. Kami berpikir dari yasan Jati Diri Bangsa bahwa masalah peran TNI ini adalah masalah yang sangat penting bahkan mungkin terpenting di dalam undang-undang ini. kami memandang masalah peran TNI ini sebagai koor yang nantinya harus jadi acuan bagi bab, pasal berikutnya. Seperti misalnya bab atau pasal-pasal yang mengatur tentang organisasi, fungsi dan seterusnya. Dan juga tentang pengerahan dan penggunaan kekuatan. mudian nilai penting dari peran ini juga berkaitan dengan wacana publik yang sekarang muncul bahkan sudah menasional bahwa Undang-undang TNI ini harus mengacu atau harus dirumuskan berdasarkan apa yang dinamakan dengan sipil premasi. Atau dengan dilandaskan kepada kaidah demokrasi.

Mungkin di sini saya ungkap sedikit, kami dari Yayasan Jati Diri Bangsa berpandangan bahwa yang dimaksud dengan sipil supremasi, namanya saja sipil premasi bukan sipilian supremasi, itu adalah harus diterjemahkan dengan kedaulatan rakyat bukan supremasi orang sipil atas militer, akan tetapi adalah supremasi dari kalau terjemahan langsungnya penduduk atau rakyat. sehingga dengan demikian kami menterjemahkan bahwa sipil supremasi adalah kedaulatan rakyat. Untuk itu maka di dalam perumusan peran TNI ini harus betul-betul dibahas di mana letak dari locus soferenti dari kedaulatan rakyat atas TNI ini. Lembaga mana yang memegang dan kami berpendapat locus soferenti dari atas TNI ini harus berada pada parlemen tidak berada pada eksekutif. Eksekutif namanya saja eksekutif jadi dia hanya tinggal mengeksekusi keputusan-keputusan politik sesuai dengan aturan yang dibuat oleh parlemen. Untuk itu maka, barangkali perlu ada penjelasan lebih rinci, perlu ada ketegasan-ketegasan yang bisa memberikan koridor pembatasan terhadap peran TNI ini. di dalam undang-undang ini mungkin pasal 18, itu bisa ditafsirkan bahwa locus soferenti itu ada pada Presiden. nah, untuk itu mungkin perlu ada pembahasan-pembahasan lebih lanjut tentang hal ini, kami ungkap ini, berdasarkan suatu kekwatiran melihat sejarah perkembangan TNI. ada masa-masa mungkin awal tahun 50-an terjadi marjinalisasi TNI sehingga Jenderal Nasution harus membawa meriam ke depan istana. Kemudian pada masa orde baru itu,kebalikan jadi kalau ibarat pendulum tadinya ada di kiri sekarang bablas berada di kanan, terjadi pemeranan TNI untuk kepentingan kekuasaan untuk kepentingan politik. Itu yang dikawatirkan sehingga pemeran ini harus tegas, jelas, rinci dan di kunci oleh undangundang ini. untuk itu sekali lagi eksekutif itu hanya menjadi eksekutor di dalam pengerahan dan penggunaan. Itu pun harus berdasarkan persetujuan dari legislatif.

Bapak-bapak sekalian, Ibu-ibu sekalian, kemudian menurut saya bukan satu-satunya bahwa sipil supremasi itu harus menjadi bahan pertimbangan, di dalam merumuskan peran. Satu hal lagi yang mungkin tidak kalah penting. mungkin menurut saya ini harus diletakan, ini lebih penting, yaitu menjaga keutuhan, keselamatan bangsa dan negara kita. Masalah ini pun bagaimana menjaga itu keselamatan bangsa, kedaulatan negara dan seterusnya itu dijadikan bahan pertimbangan di dalam merumuskan peran ini. Dalam konteks ini mungkin ada relevansinya kalau kita melihat mendengar terhadap suatu pakar, memang dari barat ini Kohen, Elliat Kohen yang saya maksud, dia di dalam bukunya *civil military relation in the contemporary world*, dia merumuskan model-model peran TNI atau peran militer di dalam ketatanegaraan. Ada 4 (empat) peran, di situ ada dia sebut tentang peran *traditional constantbilary* ada juga *military as the reflection of society* dan yang terakhir adalah *guardian military*. Yang disebut *guardian military* adalah militer tidak berpolitik, dia menjaga orde politik artinya dia menaruh apresiasi terhadap proses demokratisasi, proses sipil supremasi

dan dia tidak berada pada politik praktis, akan tetapi dia diberi tugas untuk menjaga, menjamin kedaulatan, keselamatan bangsa dan seterusnya. Barangkali di dalam konteks Indonesia, peran *the guardian military* ini perlu kita kaji barangkali ini akan lebih cocok untuk diterapkan pada TNI. Artinya TNI tidak berada pada kolam politik lagi, dia memberi apresiasi, dia memberi jalan bahkan melindungi terhadap orde politik akan tetapi dia juga bertanggung jawab terhadap keselamatan bangsa dan negara sehingga manakala kedaulatan, keselamatan bangsa, negara itu terancam maka dia akan kembali, maka dia akan ikut di dalam menyelesaikan masalah itu. Kira-kira begitu yang dimaksud dengan *the guardian*.

Masalah kedua yang ingin diangkat atau masalah hal yang merupakan hal yang substantif dalam pendapat kami yaitu masalah pembinaan teritorial sebagaimana disebut dalam pasal 8 RUU ini. Memang masalah binter mungkin pada masa lalu hanya dikenal di lingkungan TNI, di lingkungan ABRI pada masa lalu. Di lingkungan non-ABRI saat itu mungkin kurang begitu mengenal hal ini bahkan dikalangan LSM yang pro-demokrasi hal ini dianggap binter ini adalah upaya TNI untuk balik kembali berkuasa. Mungkin saya mencoba di dalam makalah ini untuk bisa memahami masalah binter dengan pendekatan pertahanan, jadi tidak dengan pendekatan politis, dengan pendekatan pertahanan. Sebagaimana yang umum, universal sifatnya suatu konsep pertahanan yang ideal itu manakala kekuatan pertahanan kita lebih besar dari kekuatan yang mengancam negeri ini, itu yang idealnya, kita membangun suatu kekuatan pertahanan sampai mendapatkan kekuatan yang lebih besar dari ancaman. Akan tetapi sudah jelas, ini sangat sulit. Mungkin Amerika saja masih tidak percaya diri dengan kekuatan pertahanannya dia walaupun anggaran pertahanan Amerika lebih besar masih lebih besar dibanding dengan anggaran pertahanan seluruh negara-negara lain mungkin di dunia ini. nah, apabila itu tidak bisa dicapai biasanya paradigma pertahanan, dia akan lakukan aliansi membentuk suatu fakta, walaupun ini tidak bisa dilakukan maka untuk mempertahankan kedaulatan negaranya tidak ada jalan lain adalah perang rakyat. perang rakyat di sini bukan, yang dimaksud dengan perang rakyat bukan rakyat yang disuruh berperang akan tetapi di sini adalah konsepnya militer dengan bersama-sama seluruh rakyat, masyarakat melakukan perlawanan. Contoh yang paling bagus mungkin diangkat adalah apa yang ada di Swiss, Swiss sudah membuat suatu sistem pertahanan seperti diistilahkan duri landak, kalau disentuh sedikit maka rakyat itu akan bergerak. Jadi sekali lagi bahwa buat Indonesia, bagi Indonesia realistiknya karena kita tidak mungkin dengan anggaran yang ada mencapai suatu kekuatan yang besar, yang bisa mengalahkan potensi ancaman, kalau kita juga mau beraliansi dikawasan ini tidak mungkin karena politik kita adalah bebas aktif maka realistik kalau Indonesia memilih sistem pertahanan rakyat dimana TNI sebagai kekuatan utama

kemudian rakyat sebagai kekuatan dasar dan bukan rakyat menjadi bagian TNI tapi TNI menjadi bagian dari pada kekuatan rakyat ini. Itulah yang melatar belakang doktrin sistem pertahanan semesta. kemudian untuk menyiapkan kekuatan-kekuatan semesta tersebut dibutuhkan suatu persiapan meliputi persiapan aspek geografi, kalau geografi saya sebut di sini bukan hanya aspek darat akan tetapi darat, geografi laut, maupun udara, kemudian aspek demografi dan juga aspek kondisi sosial. Di sini mungkin pada aspek kondisi sosial ini inilah mungkin ada suatu yang dimaksud di dalam doktrin pertahanan kemanunggalan TNI dengan rakyat. Yang dimaksud kemanunggalan itu adalah kemanunggalan dalam visi-visi pertahanan, lalu semua komponen TNI maupun rakyat bisa memahami dan mengapresiasi konsep pertahanan tersebut dan bisa mengimplementasikannya secara bersama-sama. Jadi visi kemanunggalan itu harus diletakkan dalam konteks pertahanan tidak di dalam konteks yang lain. Inilah barangkali pada masa lampau ada kekeliruan penafsiran menurut kami tentang istilah kemanunggalan TNI dengan rakyat ini. Ke depan mungkin bisa saja istilah itu diganti dengan yang lain akan tetapi maknanya saya kira atau substansinya adalah demikian. Kemudian sistem pertahanan kita menganut pertahanan rakyat semesta itu salah satu cirinya adalah kewilayahan, berarti itu wilayah harus mampu secara mandiri melakukan pertahanan bagi wilayahnya. Untuk itu maka di dalam membangun sistem pertahanan di wilayah maupun di nasional maka konsep pertahanan wilayah maupun konsep pertahanan nasional itu harus ada dua syarat. yang pertama tentu secara militer dia harus sudah teruji. Yang kedua dia juga harus dapatkan legitimasi dari publik, legitimasi publik bukan berarti hanya, dari DPR akan tetapi juga barangkali dari seluruh komponen masyarakat. Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, oleh karena itu maka barangkali perlu kita kaji kembali bersama-sama masalah pembinaan teritorial ini. Mungkin kita perlu kaji dalam kaca mata pertahanan tidak kaca mata yang lain-lain dan apabila mungkin ada rumusan-rumusan yang bisa membuat salah tafsir, kecurigaan, kemudian itu bisa menjaji bergeser dari masalah pertahan ke masalah politik, mari kita rubah bersama-sama. Akan tetapi saya kira tidak dengan lebih dulu dengan latar belakang kecurigaan.

Ketiga yang masalah substansial adalah masalah keprajuritan, Bab V. secara universal saya kira keprajuritan itu bukan prajurit yang hanya ada dalam struktur tapi Yang ada di luar struktur sebagai cadangan yang bisa dimobilisasi sewaktu-waktu, dia juga prajurit. Nah, untuk itu maka seharusnya Undang-undang Keprajuritan ini mengatur prajurit yang ada di struktur maupun di luar struktur. Nah, di sini mungkin dengan cara berpikir seperti itu harusnya Undang-undang TNI ini dimana akan diletakkan di dalam system pertahanan kita. Kita punya sistem pertahanan lalu seharusnya ada dulu Undang-undang Keprajuritan yang mengatur sistem keprajuritan kita, pengerahan termasuk pengerahannya,



mobilisasinya. Apakah akan seperti Swiss, akan seperti Singapur, dia ramping tapi cadangannya cukup besar dan seterusnya bagaimana mengatur sistem keprajuritan itu, baru setelah itu Undang-undang tentang TNI mestinya, Pertahanan, iritan, TNI, menurut pemahaman kami seperti itu. Nah, sehingag di dalam RUU ini ada suatu kerancuaan menurut saya seperti apa yang tertera di dalam pasal 6 yang mengatur tugas, kewajiban Panglima TNI pada point j di situ disebut bahwa penyelenggaraan penggunaan komponen cadangan setelah dimobilisasi bagi kepentingan operasi militer, artinya Panglima TNI bisa mengerahkan, me-reka cadangan. Padahal kalau kita lihat Bab tentang kipprajuritan Bab V itu tidak diatur, di situ Bab V prajurit tapi hanya mengatur prajurit yang ada di dalam struktur. Jadi sekali lagi barangkali sarannya dalam hal ini, mestinya dipisahkan Pak, Undang-Undang TNI dengan Undang-Undang prajurit. Karena Undang-Undang Prajurit itu sifatnya lebih luas, dari Undang-Undang TNI. saya masuk kepada hal-hal yang sifatnya teknis, formulatis, pertama adalah pada pasal ini mohon maaf, mungkin ini RUU ini kalau pendapat kami Pa'k, RUU ini sudah, kalau tidak salah dengar ya Pak, perumusannya dari Mabes TNI kemudian naik ke Dephan terus naik ke Pemerintah, dan sudah berada di DPR, berarti saringannya itu sudah sangat panjang, sangat luas, tetapi masih ditemukan masalah-masalah yang sifatnya salah kutip, salah ketik. Kemudian pada pasal 1 poin 15: prajurit *siswa adalah calon* anggota TNI, disini mungkin yang kami dapatkan bahwa belum dijelaskan status prajurit siswa itu seperti apa, apakah dia sudah dikenakan hukum pidana militer bagi setiap prajurit siswa. Nah, bagaimana kalau prajurit siswa ini disersi, jadi disini saya kira belum ada ketegasan tentang hal itu. Setahu saya, sewaktu saya masih taruna, itu secara lengkap bahwa begitu lulus pendidikan dasar, kita sudah dikenakan secara lengkap hukum-hukum militer, termasuk pidana militer.

Terus yang berikut poin 21, membahas tentang gerakan bersenjata, disebutkan bahwa gerakan bersenjata adalah sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintah yang sah dengan cara-cara melakukan perlawanan bersenjata. Kelompok bersenjata tersebut bukan kombatan. Disebut disini bukan kombatan sebagaimana diterapkan dalam hukum perang internasional. Saya kebetulan pernah banyak berkecimpung ikut didalam berbagai seminar hukum humaniter, yang nggarakan oleh ICRC. Didalam hukum humaniter terutama di dalam tatanan low intensity conflict, yang disebut kombatan itu adalah bukan dilihat dari berseragam atau Tidaknya, akan tetapi dia bersenjata atau tidak. dan senjata itu mengancam orang lain apa tidak, termasuk mengancam dirinya. Jadi biarpun dia, kalau dia *rebellion*, walaupun dia berpakaian haji atau berpakaian pastor, wanita sekalipun berpakaian suster, tapi dia bersenjata dan senjata itu mengancam orang lain, *he is or she is combatan*. Saya pernah dalam seminar di Bangkok, ICRC membedakan combatan dengan tidak combatan

dalam *ow intensity conflict*. Dia gambarkan ada suster mendorong kereta bayi, pada slide berikut dia mengambil senjata, di kereta bayi itu dan mengancam orang lain. Slide berikut hanya komentar, *she is combatan*. Jadi mungkin disini menurut kami, ini bertentangan dengan hukum humaniter. Lalu kemudian mungkin tidak hanya berhenti sampai disitu, lampak selanjutnya, bahwa itu GAM bersenjata, dia terorganisir secara militer, mengancam penduduk, berarti dia bukan combatan, berarti tidak boleh diambil tindakan militer terhadap GAM. Jadi ini mungkin menurut saya rumusan ini keliru. Kemudian yang berikut adalah masalah jati diri pada bagian kesatu, tapi yang diambil disini adalah pasal 3, *pemerintah wajib dan senantiasa membina dan membangun profesionalisme prajurit TNI dan satuan-satuan TNI untuk melaksanakan pertahanan negara melalui sistem anggaran APBN secara berimbang dan memadai*. Disini mungkin yang disebut dengan Pemerintah, karena disebut disitu melakukan pembinaan, mungkin perlu ditegaskan, yang disebut pemerintah itu siapa, mungkin yang disitu adalah Departemen Pertahanan, sehingga jelas tanggungjawabnya.

Yang berikut, pasal 4 itu mengatur tentang kedudukan. Nah kedudukan TNI dalam konteks penggunaan, nah maka sarannya mungkin sebaiknya, kedudukan itu mengatur pasal 3 dan pasal 4, jadi bagian 2 tentang kedudukan, itu mengatur pasal 3 dan pasal 4, karena sama konteksnya. Yang berikut pasal 14, *Panglima diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*. Mungkin kalau pengangkatan itu lebih banyak teknisnya Pak, jadi saya kira mungkin istilah *persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat*, menurut kami lebih tepat dengan istilah *mendengarkan pertimbangan Dewan Perwakilan Rakyat*. Tapi sebaliknya justru pada aspek pengerahan dan penggunaan kekuatan, itu harus dengan persetujuan. Dan di pasal itu tidak disebut secara tegas. Kalau pengangkatan itu lebih banyak masalah teknis, teknis yang mungkin lebih banyak melihat aspek profesionalitas, kemampuan, kompetensi dan juga karakter yang bersangkutan.

Kemudian pada bab yang berikut adalah pengerahan dan penggunaan pada pasal 19, dan 18. Pada pasal 19 itu disebutkan *pengerahan dan penggunaan kekuatan dalam rangka operasi militer selain perang untuk tugas perdamaian dunia dilakukan dan seterusnya*. Ada penggunaan dalam rangka operasi dalam rangka perang dan selain perang dan perdamaian dunia. Mungkin kita semua tahu bahwa ada operasi yang dilakukan sehari-hari, Pak. Angkatan Laut melakukan tugas operasi sehari-hari, karena, harus ada kehadiran di laut, TNI AU juga demikian, dia harus melakukan patroli dan rutin itu sifatnya, ini operasi Nah untuk itu mungkin perlu juga ada pasal yang mengatur operasi sehari-hari atau operasi rutin ini. Sarannya itu mungkin tidak perlu dipegang oleh Presiden, akan tetapi bisa dilimpahkan kepada Panglima TNI, karena itu sudah rutin, patroli maritim, kehadiran di laut dari Angkatan Laut, dan seterusnya.

Pasal 18 tadi sudah saya sebut bahwa *kewenangan dan tanggung jawab pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI berada pada Presiden*. Disini mungkin yang seharusnya keputusan strategic itu, ini ada di pasal 6 di elaborate memang di penjelasan, penjelasan pasal 6, akan tetapi di pasal 18, itu menjadi kabur lagi. Yang jelas bahwa pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI, menurut pendapat kami itu harus mendapatkan persetujuan dari DPR. Disitulah barangkali menunjukkan bahwa *Locos of frenty* dari atas TNI ada pada DPR.

Kemudian pasal 45, ini yang menjadi pasal yang kontroversial, yang banyak di soroti di anggap bahwa ini akan kembali mengangkat masalah kekayaan TNI. Kalau yang dimaksud penempatan itu dilembaga-lembaga seperti Polkam, Dephan, Deplu, BIN, Lembaga Sandi Negara, Sekretariat Negara, ini mungkin bisa diterima. Dan menurut kami, ini tidak perlu dimasukkan ke dalam undang-undang, cukup diatur dengan Kepres saja Karena dimana-manapun, di lembaga seperti itu, itu ada tentara. Di Departemen luar negeri, di Kedutaan-Kedutaan, itu ada militer disitu. Walaupun dia secara organisasi teknis dia berada dibawah pengawasan Mabes TNI, tentunya Departemen Pertahanan akan tetapi penggunaannya dia berada dibawah Departemen Luar Negeri.

Kemudian Pak, yang kecil mungkin ini, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa di penjelasan, tentang penjelasan ada kekhilafan disini yang bisa berakibat fatal. Disitu pada halaman 5, huruf b, dibagian bawah, *walaupun TNI memiliki tugas untuk melaksanakan operasi militer selain perang, tetapi konsep pembangunan TNI tetap berdasarkan pada konsep pembangunan kemampuan perang, dalam arti pembangunan TNI mengambil pola pembangunan kekuatan militer reguler yang mengacu kepada fungsi TNI sebagai penangkal, penindak dan pemulih sebagaimana dimaksud dalam pasal 6, padahal yang mengupas tentang itu adalah pasal 7*, Pak, ini yang saya maksud tadi, mungkin kekeliruan-kekeliruan ini setelah perjalanan RUU sampai DPR ini seharusnya ada.

Sampai pada kesimpulan Pak, dari kami, mengingat bahwa masih banyak hal-hal yang perlu mendapatkan pembahasan secara tuntas, banyak hal-hal yang substansial sifatnya, yang menjadi kontroversi, maka disarankan agar Undang-Undang TNI ini terlebih dahulu dibahas secara luas, terbuka dan tuntas, sehingga dapat diterima oleh semua pihak atau banyak pihak, namun dengan satu syarat bahwa pembahasan itu perlu dengan, masing-masing pihak yang membahas harus dengan atau menggunakan hati dan pikiran yang jernih, tidak membawa kecurigaan yang berlebihan, kemudian sikap apriori terhadap TNI, atau membawa kepentingan lain selain daripada kepentingan pertahanan nasional, dan kepentingan demokrasi. Saya yakin masalah-masalah crucial yang masih ada disini akan bisa diselesaikan. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamu'alaikum wr.wb.

## **KETUA LEMBAGA JATI DIRI BANGSA:**

Terima kasih Pak Kiki, demikian Bapak Pimpinan, apa yang dapat kami bangkan dari, ketulusan pemikiran, semoga akan ada manfaatnya. Buat kami sebetulnya bukan masalah sekarang atau nanti ini dapat diselesaikan, tetapi benar-benar secara substansial betul-betul bisa kita pertanggungjawabkan untuk kebaikan kehidupan berbangsa dan bernegara. Terima kasih, wassalamualaikum wr.wb.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Sumamo dari Lembaga Jati Diri Bangsa dan Bapak Kiki sayhnaetri sudah memberikan masukannya tadi. Selanjutnya Bapak Hari Trihartono dari Direktur Eksekutif Propatria, silahkan.

## **PROPATRIA (HARI TRIHARTONO):**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Assalamu'alaikum wr.wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi saya ini merupakan suatu kehormatan untuk bisa hadir karena diundang dari teman-teman dari Komisi I ditengah suatu forum yang sangat-sangat terhormat ini dan juga saya perhatikan cukup banyak rekan-rekan yang diundang pada hari ini, juga sangat representatif dan saya kira juga kalangan yang selama ini menggeluti tentang *defense and military* itu tadi. Nah saya kira tentu ini akan banyak memberikan manfaat bukan saja pada Komisi I yang pada kesempatan hari ini mengharapkan adanya masukan-masukan dari berbagai pihak terhadap Rancangan Undang-Undang TNI, tetapi juga tentunya bisa menjadi suatu forum pembelajaran bagi kita semua yang ada diruangan ini maupun juga bagi rakyat Indonesia I akan juga mengikuti perkembangan dalam pembahasan ini yang melalui media. saya kira ini penting saya tekankan karena sebetulnya juga amanat dari reformasi ketika 6 atau 7 tahun yang lalu adalah bagaimana kita sebetulnya mampu menempatkan tentara dalam satu koridor yang tepat, bukan lagi masuk dalam satu wilayah yang bukan jadi domainnya, yang itu pula sebetulnya dalam 30 tahun lebih kita berada pada satu bayang-bayang kekuasaan bersenjata yang menyulitkan pihak lain diluar tentara untuk bisa mengeksplorir pemikiran-pemikiran strategisnya yang bisa mendudukkan secara tepat sebetulnya bagaimana sih sistem ketatanegaraan kita dan bagaimana sebetulnya sistem politik yang ingin kita bangun. Untuk itu dari saya, dibantu oleh teman-teman di Propatria, sudah menyiapkan suatu paper yang cukup panjang, kurang lebih ada 12 atau 13 halaman, tapi pada kesempatan ini saya tidak akan mempresentasikan paper itu, karena itu bisa dibaca saya kira. Tapi nanti saya akan memberikan beberapa poin penting dari paper panjang itu.

Nah saya kira juga apa yang akan saya sampaikan pada kesempatan hari ini tidak jauh berbeda dengan apa yang kemarin oleh beberapa teman sudah disampaikan, karena kebetulan dari 5 nara sumber yang kemarin diundang, itu juga 3 dari 5 itu pakan teman-teman yang selama ini Persama-sama dengan teman-teman lain yang Igeluti bidang di *defense and military*. Nah, saya pertama ingin menyampaikan tentang *standing position* saya secara pribadi maupun Propatria sebagai institusi. Ada hal yang sangat mendasar bahwa semua kritik atau juga keberatan dari banyak kalangan anggota masyarakat terhadap Rancangan Undang-Undang ini, itu kalau dari kaca mata saya dan saya harapkan ini juga kita dapat melihat secara bersama-sama. harus dilihat dari aspek bahwa sebetulnya keinginan banyak pihak tersebut untuk membentuk suatu sistem politik yang demokratis bukan merupakan satu penolakan terhadap RUU TNI sendiri. Karena bagi beberapa kalangan itu dan lebih khusus lagi bagi kami yang bertahun-tahun memberikan perhatian secara khusus tentang masalah *defense and military* dan kami juga belajar sungguh-sungguh masalah itu.

Kami sadar benar bahwa kita membutuhkan Undang-Undang TNI, kita membutuhkan undang-undang yang bisa mengatur tentang tentara itu pasti sekali lagi, persoalannya lebih karena ada beberapa atau mungkin cukup banyak..... sudah cukup membantu menyampaikan beberapa hal bahwa pasal-pasal di Rancangan Undang-undang itu kurang begitu tepat, apalagi ketika kemudian itu ditempatkan dalam satu sistem besar, sistem politik kita ini akan mengarah kemana, karena harus dilihat bahwa rancangan Undang-Undang TNI akan menjadi satu komponen penting dalam satu pembangunan sistem politik Indonesia. Apalagi ketika kemudian kita sadar benar kita masih berada dalam satu ruang, dan waktu transisional.

Nah, konsen Propatria sendiri terhadap masalah-masalah ini lebih pada menempatkan secara proporsional bahwa ada suatu kekacauan-kekacauan dalam satu sistem politik yang pada akhirnya kalau ini tidak dari awal kita bisa sikapi secara bijak, ini juga akan mengacaukan pada satu proses pembangunan sistem dan itu masuk dalam sistem-sistem kecil yang lain, sistem sosial dan sebagainya, tentunya. Nah, akibatnya kalau ini pengaturan-pengaturan tentang khususnya adalah tataran dan kewenangan tentara ini tidak disikapi secara bijak, cermat, ini akan mengembalikan pada satu pola sistem lama yang membuka ruang dimana kemudian militer Indonesia bisa masuk pada ruang atau koridor politik sipil.

Nah ini yang sebetulnya menjadi satu konsen besar teman-teman di Propatria. Nah dalam konteks pembangunan sistem atau *system building process*, kalau saya pakai istilahnya Pak Sutradara Gintings, dalam konteks itu, dalam beberapa tahun ini propatria juga mencoba memfasilitasi banyak kalangan, kita membuka ruang untuk kita bisa melihat banyak persoalan bersama-sama, bukan dalam

konteks studi tentang melihat ancaman TNI terhadap kehidupan masyarakat, tapi bukan dalam konteks itu, tapi lebih ingin mendudukkan bagaimana kita bisa studi bersama-sama kemudian bisa menempatkan tentara kita dalam suatu porsi yang tepat, sehingga dia benar-benar dapat menjalankan fungsinya sebagai alat negara, dan itu bukan sesuatu yang jargonis, bukan sesuatu yang kalau kita diskusi ataupun kita berpolemik atau menciptakan opini itu dimunculkan, tapi dalam realitasnya itu tidak. Nah, itu yang sebetulnya konsen Propatria selama ini makanya kita bikin secara reguler ada yang namanya Focus Group Discussion, ada Diskusi Publik, dan juga teman-teman di working group Propatria membantu pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan maupun Mabes TNI untuk masalah-masalah studi dan juga memberikan wacana tentang bagaimana masalah-masalah *Defence and Military*. Nah, satu hal lain bahwa apa yang disebut sebagai SSR tau *Security Sector Report*, itu bukan sesuatu yang monopoli di Indonesia, itu adalah sesuatu yang universal terjadi di banyak negara, yang di Indonesia itu juga disikapi banyak pihak didaerah-daerah, di banyak perguruan tinggi, itu punya kajian-kajian tentang security. Juga demikian halnya dalam tingkat nasional, regional, maupun internasional.

Tinggal kenapa kemudian ketika masalah RUU TNI ini dari kacamata teman-teman yang menggeluti studi itu dinilai belum tepat atau banyak pasal-pasal yang bermasalah, sangat potensial, sangat mungkin, itu kemudian gaungnya menjadi terlalu cepat untuk sampai ke tingkat daerah, bahkan mungkin di tingkat regional maupun internasional, nah, sekaligus saya ingin membantah bahwa jangan keliru melihat persoalan bahwa kemudian menganggap kami-kami ini tidak nasionalis, kami-kami ini membocorkan atau menyampaikan hal-hal yang tidak perlu kepada dunia internasional, tapi karena memang ini satu network, sesuatu yang mengglobal, dan jangan lupa bahwa tentara Indonesia itu bukan suatu entitas yang kemudian hidup sendirian di alam yang dak dijajah oleh yang lain, itu juga berkaitan dengan dunia yang lebih luas. Oleh arena itu tentu apapun perkembangan di Indonesia, akan juga diikuti oleh dunia secara luas.

Nah, dalam konteks RUU TNI, itu harusnya ditempatkan sebagai bagian dari pembaharuan sistem politik nasional, seperti yang saya katakan didepan, juga pembaharuan dari sistem pertahanan sendiri. Nah, juga tentu bagaimana itu ditempatkan sebagai upaya untuk membangun profesionalisme militer yang sekaligus mendorong profesionalisme elemen-elemen lain dalam masyarakat. Harus dihindari terjadinya upaya politisasi TNI, sekali lagi saya tekankan, bahwa sekian puluh tahun tentara kita coba digeret masuk ke ruang atau wilayah politik yang kemudian itu menjadikan TNI kita tidak profesional berdasarkan kompetensinya.

Nah, hal ini juga terlihat dalam pasal yang jelas jelas mempolitasi jabatan panglima maupun petinggi-petinggi TNI, nanti bisa saya paparkan. Juga yang berkaitan dengan masalah perpanjangan usia, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap upaya rotasi jabatan didalam TNI sendiri. Dan yang juga kemudian, kalau ini terjadi, itu ke depan bahwa jabatan-jabatan tinggi yang strategis itu akan diisi oleh orang-orang yang sebetulnya sudah cukup tua, nah sementara pada jabatan-jabatan kendali pasukan di lapangan, seperti Bintara dan Tamtama, yang sebetulnya menjadi ujung tombak tentara untuk berperang, akan diisi oleh orang-orang yang staminanya sudah tidak memadai sebagai ujung tombak tentara yang berperang, dia membutuhkan dia harus bisa lari, bisa manggul senjata dengan berat sekian kilo, dan sebagainya, dan sebagainya. Nah kalau usianya sudah tidak memungkinkan, mungkinkah itu. Nah, harus bisa dibedakan bahwa kemudian wacananya kan sering dibawa bahwa di polisi usianya bisa begitu yang ingin saya tekankan bahwa tentara berbeda dengan polisi, tentara disiapkan untuk berperang. Jadi itu yang harus dilihat, tentara dalam hal ini combatan, tugasnya adalah perang, oleh karena itu dia membutuhkan stamina yang khusus, butuh kemampuan untuk dapat mengikuti teknologi persenjataan, dan strategi maupun taktik perang moderen. Dalam militer itu dikenal ada 4 komando, perencanaan sebetulnya bahwa perencanaan strategi besar, perencanaan strategi operasi, perencanaan pengembangan taktik pertempuran, dan perencanaan taktik dan strategi perang. Kemudian dimana sebetulnya perdebatan kita tentang usia maupun juga jabatan-jabatan di luar TNI dan juga bisa diduduki TNI itu diletakan. Karena kalau kita melihat pada 4 aspek itu, bahwa itu hanya bisa atau sangat mungkin ditempati oleh orang-orang yang selalu fresh dan mampu dengan cepat menangkap berbagai perkembangan trend global, mengantisipasi ancaman dari bentuk, jenis maupun sifat ancaman. Oleh karena itu juga kenapa kemudian wacananya yang berkembang adalah mendorong TNI agar profesional. Saya ingin sedikit masuk kepada paper yang sudah dibagikan. Bahwa, tentu kita semua sadar bahwa sebagai suatu negara yang besar seperti Indonesia tidak bisa dinampikkan bahwa kita membutuhkan tentara. Persoalannya tentara seperti apa yang kita butuhkan dan bagaimana konsep kita untuk membangun sistem yang memungkinkan tentara sendiri juga bisa profesional dan menjaga kompetensinya.

Saya kira dalam lima atau tujuh tahun era refeormasi ini kerangka pikir itu juga yang melatar belakang lahirnya, TAP MPR No. VI maupun VII. Adanya kemauan yang cukup besar dari kalangan politik kita untuk mengamandemen pasal 30 UUD 45. lahirnya UU No. 3 yang membedakan fungsi-fungsi pertahanan dan keamanan serta mengintrodusir prinsip-prinsip supramasi sipil dalam penerimaan, serta kepatuhan akan hukum dan kebiasaan internasional dalam menyusun konsep pertahanan kita. Saya kira pengalaman Indonesia selama masa

orde baru tentunya harus menjadi pertimbangan yang mendasar tentang menyikapi rancangan undang-undang tentang TNI ini. Jadi sekali lagi kebertanan banyak-kalangan ini bukan kemudian dilihat dari sisi negatifnya anti tentara, tidak ingin tentaranya berkembang apalagi kemudian dikaitkan bahwa ini sebagai agen-agen asing yang akan merongrong pemerintah Indonesia dengan melemahkan tentara. Sama sekali bukan dalam konteks itu. Ini adalah wujud kecintaan kami semua atau mungkin kita semua. Kita merindukan kok Indonesia yang sejahtera, kita punya tentara yang profesional yang mampu melindungi keamanan negara sekaligus melindungi manusia yang ada didalamnya, atau dalam hal ini adalah konteksnya human interian.

Ada juga, sebelum nanti saya masuk lebih spesifik tentang subtansi pasal-pasal dalam RUU tersebut ada satu hal yang ingin saya tekankan dan sangat menganjal kalau buat saya dari aspek prosedural. Hanya satu poin aja. Tentang posisi bapak Matori Abdul Djaliil. Ini sekarang posisinya apa? Masih Menhankah, Pejabat Menhan tidak berrfungsi, dipensiunkankah, atau apa? Tidak ada penjelasan dari pemerintah tentang posisi bapak Matori Abdul Djaliil. Dan oleh karena itu terlepas dari ini apakah sebuah joke atau apapun ketika ada petinggi TNI mengatakan bahwa lebih senang dengan tidak adanya Menteri Pertahanan dengan demikian kemudian bisa mengatur anak buahnya, saya kira ini bukan suatu joke yang main-main. Ini suatu hal yang serius, kalau bagi kami yang menggeluti study tentang depend dan military ini persoalan serius. Negara tanpa Menteri Pertahanan, posisi menteri strategis artinya, bahwa departemen strategis yang harus mengamankan dan mempertahankan negara ini tidak ada pimpinannya, dan membiarkan anak buahnya jalan sendiri-sendiri, susah. Akibatnya pada tingkat, pada turunan berikutnya itu akan menjadi tidak jelas aturan-aturannya. Nah kemudian dalam konteks RUU ini, apakah pertanyaan kemudian ketika Presiden memasukan RUU ini ke parlemen. Apakah memang sudah punya pejabat adintrem, Menteri Pertahanan? Dan kemudian juga, apakah bisa kewenangan sebuah departemen dipindahkan kepada departemen lain atau suatu innstitusi negara yang lain. Karena sekali lagi itu juga pertanyaan saya kepada rekan-rekan di departemen pertahanan maupun juga konsultasi saya kepada beberapa teman yang memahami soal hukum tatanegara. Bisakah, atau bolehkah seorang Presiden memindahkan kewenangan strategis sebuah departemen ke Departemen lain. Saya kira itu sebagai catatan saja.

Dalam konteks melihat dari subtansi RUU ini, juga ada suatu persoalan yang tadi sampaikan bahwa belum ada suatu kejelasan dalam suatu sistem building itu. RUU ini nanti setelah jadi undang-undang di mana tempatnya. Tempat Undang-undang TNI itu berada di bawah undang-undang yang mana? Berada di dalam kelompok yang mana? level itu dengan mana dan dia harus tunduk dengan mana? Sama sekali tidak jelas! kalau saya katakan begitu, karena beberapa regulasi



dalam beberapa pasal-pasal itu jelas-jelas bahwa ada kewenangan-kewenangan departemen yang dipindahkan menjadi menangan TNI. TNI bisa masuk ke wilayah-wilayah yang bukan kompetensinya, nanti bisa saya tunjukkan pasal-pasalnya. Juga kemudian mendasar adalah ketika keseluruhan naskah ini dibaca bisa ditangkap bahwa tanpa harus kemudian harus mendiskreditkan siapapun yang terlibat dalam DIM itu, tapi tampak sekali itu tidak cukup memberikan perhatian terhadap atau memungkinkan terjadinya sinkronisasi beberapa perundangan yang lain.

Ada beberapa umpamanya rumusan-rumusan di pasal itu jelas jelas mengabaikan TAP VII juga tidak mempertimbangan Undang-undang nomor 2 di mana itu adalah sebetulnya adalah tugas-tugas kepolisian, juga mengabaikan beberapa regulasi dalam pasal-pasal di UU no. 3 yang itu jelas jelas kewenangan dari Departemen Pertahanan. dan juga ketika kita melihat tentang beberapa hal yang lain juga sebetulnya ada Derapa rumusan pasal kalau yang dimaksud adalah itu, jauh lebih baik dari kalau kita melihat UU No. 3 umpamanya, dipenjelasan UU No. 3 khususnya dalam penjelasan pasal 7. Itu juga problematik, karena itu kemudian diubah yang kemudian itu dirumuskan dalam pasal 8. Mengubah konflik komunal dalam penjelasan pasal 8 itu yang mengakibatkan bahwa spektrum konfliknya menjadi luas dan memungkinkan kemudian tentara masuk dalam wilayah-wilayah yang seharusnya bukan menjadi kompetensi tentara.

Secara keseluruhan bahwa naskah RUU ini juga baik secara sistematikanya dalam penyusunan pasal-pasal itu tidak menggambarkan satu kerangka pemikiran yang utuh yang dapat dijadikan landasan bagi pembangunan dan pengembangan profesionalisme TNI. Belum secara jelas menggambarkan bentuk ideal organisasi TNI yang akan dibentuk ke depan yang mengarah bagi terbentuknya kekuatan angkatan bersenjata yang tangguh, profesional dan modern. Juga dalam naskah RUU ini tidak melakukan kategorisasi terhadap tugas dan kewenangan TNI, akibatnya tidak memungkinkan TNI untuk mengembangkan kompetensi utamanya di bidang pertahanan negara. Nah yang sangat mendasar dan kemudian dalam beberapa hari ini menjadi polemik yang begitu tajam RUU ini belum berhasil menutup kemungkinan munculnya kembali peran sosial politik TNI. Padahal sebetulnya peran sosial politik TNI ini dapat dihilangkan seluruhnya jika tugas TNI dan angkatan yang berkaitan dengan pembinaan teritorial dan kemanunggalan TNI-Rakyat seperti dirumuskan dalam pasal 8 ayat 2c, pasal 9d, pasal 10e, pasal 11d itu dikaitkan dengan pasal 2 ayat 1 TAP VII MPR 2000 dan Pasal 10 ayat 1 UU No. 3 tahun 2002 tentang Pertanahan Negara yang menempatkan TNI semata-mata sebagai alat pertahanan negara. Jika pasal-pasal tersebut dibandingkan dengan pasal 20 ayat 1 UU No. 3/2002, maka seharusnya terminologi pembinaan territorial dapat diganti dengan pembinaan kemampuan

pertahanan negara yang menempatkan departemen pertahanan sebagai institusi utama membina dan menyiakan potensi kemampuan pertahanan.

Hal yang lain bahwa naskah RUU ini mesti menempatkan bahwa penyelenggaraan wajib militer sebagai salah satu tugas TNI. Wajib militer ditempatkan sederajat dengan regulasi-regulasi utama TNI lainnya, seperti susunan, fungsi dan tugas TNI. Seharusnya penyelenggaraan wajib militer merupakan kewenangan otoritas sipil, tentara TNI hanya sebagai penyelenggara pelatihan. Dengan demikian penyelenggaraan wajib militer tidak bisa dan tidak dapat serta tidak boleh menjadi tugas. Ada berapa pasal krusial lagi yang coba identifikasikan di RUU ini. Tadi juga seperti tadi juga sudah bapak sampaikan tapi ingin saya tegaskan bahwa satu ada problem dimasalah konsideran Penyusunan konsideran menimbang, mengingat dan sebagainya, Itu lebih mengacu pada suatu aspek tentang yang mengharuskan bagaimana pengaturan, apa namanya, undang-undang yang memberi kewenangan atau mengharuskan disusunnya undang-undang ini. Padahal seharusnya dia juga bisa memberikan suatu gambaran apa filosofi, sosiologi, posisi politis dan strategis dibentuknya undang-undang ini. Sama sekali tidak ada gambaran tentang itu, kecuali keharusan, yang diharuskan oleh undang-undang yang lain. Kalau posisinya membuat undang-undang adalah seperti itu saya kira dari rumusan atau rancangan undang-undang ini dan juga sekian rancangan undang-undang lain yang sudah ada kita masih membutuhkan sekian ribu undang-undang lain. Karena disitu selalu disebutkan ada sal-pasal diatur lebih lanjut dengan, undang-undang. Kalau yang dirujuk adalah undang-undang yang belum ada maka harus disusun undang-undang yang lain. Ketika kita merefer undang-undang yang lain maka disitupun ada rumusan diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Nah saya kira sakan menarik kalau itu diikuti maka Indonesia akan menjadi negara yang akan memiliki sekian banyak undang-undang yang sekaligus tika ia diimplementasikan berbenturan satu dengan yang lain. Karena tidak pernah ada suatu undang-undang yang secara serius dilihat bahwa dia mengatur tentang apa bagaimana implikasinya terhadap wilayah lain atau sektor lain dan apakah disektor itu atau di wilayah itu sudah diatur dengan undang-undang yang lain. Dan bagaimana menghindari terjadinya kontradiksi undang-undang dan lebih semangatnya adalah sinkronisasi. Itu akibatnya ketika kita sebagai negara ini mempunyai banyak undang-undang tapi juga sekaligus banyak undang-undang itu tidak mengatur apa-apa karena ada akses terhadap apa yang disebut dengan pelaksanaan tugas itu tidak bisa, regulasi itu tidak bisa memberikan memberikan sanksi apa-apa, atau juga kemudian membuka ruang orang yang melakukan pelanggaran itu berkelit karena ada undang-undang lain yang membenarkan tindakannya.

Nah ini saya kira, masalah-masalah seperti itu harus dilihat secara jernih dan harus mulai dihindari karena kalau tidak penyusunan undang adalah tidak

lebih dari bagai satu pekerjaan dan lebih fatal lagi ketika itu ditempatkan tidak lebih dari sebuah proyek yang kalau di departemen negara karena memang anggarannya ada untuk membuat undang-undang ya mau apa.

Nah saya kira kita mulai harus berpikir lebih strategis sebetulnya kemana arah pembangunan sistem ini akan dituju dan kemana sebetulnya negara ini akan kita bawa. demikian juga, dalam pasal 2 seperti tadi sudah disinggung oleh pak Kiki, problem mendasar saya kira dalam pasal 2 ini di samping selama ini sudah polemik atau juga opini yang sudah muncul dalam pasal 2 ini tentang membuka ruang terjadinya atau memungkinkan kembalinya dwifungsi, tapi juga sekaligus, kalau TNI selalu berlindung dengan rumusan seperti ini, ini menyulitkan untuk pembangunan profesionalisme, bukan hanya TNI tapi juga banyak profesi-profesi lain, karena masing-masing saya kira kita semua bukan hanya tentara itu berangkat dari rakyat tidak ada yang berangkat dari langit. Kita berangkat dari rakyat, kita bekerja untuk rakyat dan tetapi kita juga menekankan kepada profesionalitas kita masing-masing pada kompetensi kita masing-masing untuk kepentingan rakyat dan untuk kesejahteraan rakyat dan untuk kemakmuran negara ini. Ini pasti. Jadi tidak bisa menggunakan justifikasi dari rakyat, untuk rakyat bla...bla.. bla...

Jatidiri harus jelas memunculkan tentang siapa TNI itu, bagaimana identitas TNI dan apa kompetensi TNI dalam konteks elemen-elemen bangsa yang lain. Sekaligus juga saya ingin menanggapi apa yang tadi Pak Kiki kemukakan, kalau itu yang dimaksud kemudian supaya rakyat juga memahami tentang visi pertahanan, bisa mengimplimentasikannya dan sebagainya dan sebagainya, saya kira konteksnya berbeda antara kita memahami apa yang disebut dengan total defend dengan total devoid defend. Karena yang kita mau, yang harusnya itu dibangun adalah total defend not total devoid defend. Sehingga saya kira rumusan ini mulai harus ditegaskan apa yang dimaksud dengan rumusan ini dan apa maunya. Karena ini kan bukan sekedar kata-kata yang tidak mempunyai arti apa-apa. Dan juga sekaligus bahwa sebuah undang-undang itu tentu adalah seharusnya mengatur sesuatu bukan sebuah statement. Karena dia sebuah undang-undang dia tentu mengaruskan seseorang dan kalau orang itu tidak melakukan atau melakukan pelanggaran maka ada sanksi. Atau dengan pasal 2 ayat 1, dia mengatur apa? Terus kalau kemudian tentara, TNI kita bahwa saya tidak dari lahir, ya apa sanksinya, tidak ada sanksinya. Sehingga buat apa rumusan pasal yang tidak mengatur apa-apa, kalau itu kemudian itu sebagai satu akan menjadi satu hal yang itu merupakan ya TNI harus menunjukkan itu, saya kira tempatnya bukan di undang-undang, bisa di doktrin. Karena sekalilagi undang-undang adalah satu regulasi, suatu yang mengatur, mengikat dan oleh karenanya itu dilanggar akan ada sanksinya.

Sama halnya dalam pasal 2 ayat 2 poin a, mengabdikan dan membela kepentingan negara dan bangsa tanpa kenal menyerah, so what dengan rumusan pasal itu, jadi saya kira harus mulai jelas tentang hal-hal itu. Demikian juga di pasal 3, pasal 3 ini juga tidak jelas maksudnya apa? Karena, satu, ia tidak ada kaitannya dengan pasal di atasnya dan secara keseluruhan tentang bab itu, karena itu tentang jati diri. Dan juga tidak ada hubungannya dengan pasal 4, karena kemudian apa yang mau diatur di situ. Bahwa kalau yang dimaksud pembinaan dan pembangunan profesionalisme TNI itu dilaksanakan oleh negara atau kewajiban negara, fine, melalui sistem anggaran. Kalau yang dimaksud adalah anggaran, itu diatur dalam bab tentang anggaran. Ini harus ada kejelasan, itu tadi yang saya katakan sebenarnya secara sistematis ini menjadi rancu, "karena apa yang mau diatur dia akan muncul begitu saja. Tidak ada kategorisasi apa yang mau diatur.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS, A. EFFENDY CHOIRIE):**

Ketua, saya kira kita ingin mendengarkan yang lain juga, jadi supaya ada pemerataan. Sebetulnya ini kan ada dialog, nanti ada jawaban lagi dari sana. Jadi saya kira ini tidak perlu dikeluarkan semuanya dalam presentase.

Baik, saya akan masuk pada kesimpulan saja, bahwa dari hasil kajian kami secara keseluruhan tentang RUU ini. RUU dengan satu sebutan hasil rapat Menkopolkam tanggal 10 Juni dan juga ditambah dengan berbagai pertimbangan adanya kelemahan prosedural, kami menyimpulkan bahwa RUU ini belum layak untuk dibahas sekarang, karena tadi Pak Kiki sendiri yang juga mantan tentara perwira tinggi mengatakan bahwa cukup banyak substansi dalam pasal-pasal itu yang harus diperbaiki dan saya kira terlalu repot, terlalu sulit kalau itu sambil proses berjalan. Argumentasi mengapa saya katakan belum layak ada dalam paper saya kesimpulan.

Pada akhirnya satu hal yang ingin saya katakan untuk menutup apa yang tadi saya katakan, pada akhirnya diperlukan suatu kearifan dan kebijakan kita semua dalam menyikapi dinamika yang terjadi. Saya kira dengan RUU TNI ini sesungguhnya otoritas politik sipil sedang diuji. Apakah dia mampu menempatkan regulasi-regulasi menyangkut tugas dan kewenangan tentara dalam sistem yang demokratis, atau justru membuka ruang bagi peran politik tentara yang lebih besar. Nah saya kira ini akan menentukan dan hal ini juga merupakan momentum bagi pemerintah dan DPR untuk menunjukkan pada rakyat Indonesia kemana arah pengembangan sistem politik akan diarahkan dan bagaimana supremasi hukum pemerintahan sipil yang demokrasi akan mampu memberikan jaminan kepada rakyatnya dan mampu mengendalikan tentaranya dan bukan justru menjadikan tentaranya melawan rakyatnya sendiri. Itu saja. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Hari Prihartono. Memang kita tidak memberikan batasan waktu yang kaku tetapi memang karena para nara sumber sudah menyiapkan paper mungkin dalam pembahasannya bisa lebih padat dan singkat. Saya kira bisa lebih dalam dialog anti.

Silahkan ibu Dani.

## **IBU DANI:**

Terima kasih kepada bapak-bapak ibu-ibu dan hadirin sekalian. Perkenalkan nama saya Jaleswari Pramudya Wardhani, saya dari LOGOS, Local Government Studies, kami berdua satu rekan saya dibelakang, Adiwijiyanto. Sebagaimana kita ketahui bahwa agenda reformasi sektor keamanan berkaitan dengan upaya memperkenalkan pengelolaan system pertahanan nasional yang efektif untuk mendukung terciptanya kekuatan pertahanan yang professional, tangguh dalam tatanan sistem politik yang demokratis. Terus terang melalui siding yang terhormat ini saya mohon izin membacakan secara cepat dan singkat dengan makalah yang singkat ini karena sebagai teman saya, saya khawatir bahwa saya tidak bisa menyampaikan secara sistematis. dalam makalah yang akan kami sampaikan ini terdiri ada sembilan pokok persoalan yang berkaitan dengan RUU TNI yang akan kami kritisi. Tida diantaranya adalah nanti kami langsung akan paparkan sebagai, pintu masuk sebelum kami akan sampai kepada pasal-pasal yang bersangkutan tadi.

Ada sembilan pokok persoalan yang ada dalam RUU TNI yang akan diangkat dalam paparan ini pertama, RUU TNI harus disusun berdasarkan empat prinsip utama itu profesionalisme, supramasi sipil, humaniterian dan transparansi serta pertanggungjawaban. Kami maksudkan sebagai profesionalitas yaitu dapat tercipta dengan menciptakan beberapa regulasi. Regulasi pertama adalah TNI diarahkan hanya itu menjalankan fungsi uniknya yaitu penangkalan, pertahanan dan perdamaian. Tiga fungsi ini dijalankan pertama untuk menegakkan kedaulatan negara keutuhan wilayah RI serta melindungi keselamatan bangsa dan negara. Pelibatan TNI untuk melaksanakan ngsi-fungsi tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan keputusan politik pemerintah. untuk menjalankan ketiga fungsi utama tersebut TNI bertugas untuk menyelenggarakan pembinaan kekuatan TNI dan juga menyiapkan potensi kekuatan bangsa yang relevan bagi pertahanan negara. Fungsi ini juga dapat dilakukan TNI dengan cara menyelenggarakan kerjasama yang internasional di bidang militer. Fungsi lain yang harus dijalankan TNI berkaitan dengan misi perdamaian global. Misi ini dilakukan oleh VI dengan cara membantu secara aktif tugas perdamaian dunia di bawah bendera ganisasi internasional yang diakui oleh pemerintah Indonesia.

Regulasi kedua berkaitan dengan pengembangan struktur pertahanan yang ngguh serta pembentukan struktur organisasi TNI yang akan membina dan menggunakan postur pertahanan tersebut. Pada dasarnya postur pertahanan militer suatu negara bersifat dinamis, tergantung dari perubahan yang terjadi pada 4 faktor ama yaitu: potensi kekuatan bangsa dan negara, dinamika lingkungan internal, regional dan global, penilaian potensi ancaman serta strategi pertahanan raya yang bentuk untuk mengatasi potensi ancaman yang ada.

Sifat dasar postur pertahanan dan dinamik ini tidak memungkiri adanya RUU TNI yang mengatur postur pertahanan dan struktur TNI secara ketat yang justru akan menghilangkan fleksibilitas TNI untuk mengantisipasi perubahan yang terjadi. Dengan emikian RUU TNI hanya dapat memberikan beberapa pedoman umum bagi pengembangan postur pertahanan Indonesia serta struktur organisasi TNI. Pedoman pertama berkaitan dengan pengembangan integrited unforced yang mengharuskan TNI untuk mengelola kekuatan pertahanan darat, laut dan udara dalam suatu strategi pertahanan negara.

Pedoman kedua, memberikan panduan bagi Departemen Pertahanan untuk membentuk Markas Besar TNI yang komponen-komponen utamanya adalah Panglima TNI, Kepala Staf Angkatan, Pembantu Pimpinan, Pelayanan dan Pelaksana Staf dan tingkat Komando Utama Strategi Pertahanan. Panduan tentang Markas Besar TNI dapat juga mengatur tugas dan kewajiban masing-masing komponen pendukungnya.

Pedoman ketiga, dapat bersifat ketat karena mengatur pengangkatan dan pemberhentian Panglima TNI dan Kepala staf Angkatan yang akan menjadi Pembina utama kekuatan militer di Indonesia. Pengangkatan dan pemberhentian posisi-posisi di atas sangat terkait dengan kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan Indonesia yang menempatkan Presiden Republik Indonesia sebagai Panglima Tertinggi Angkatan perang. Dengan demikian pengisian posisi Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan merupakan hak prerogatif Presiden.

Regulasi terakhir untuk prinsip profesionalitas berurusan langsung dengan prajurit TNI, regulasi yang diperlukan disini adalah tentang proses rekrutmen prajurit TNI, hak-hak dan kewajiban prajurit TNI dan disiplin prajurit. Untuk butir rekrutmen prajurit TNI, prinsip utama yang perlu ditegakkan adalah adanya kesempatan yang sama bagi setiap warga negara Indonesia untuk menjadi prajurit TNI. Untuk butir-butir hak-hak dan kewajiban prajurit perlu diatur secara rinci antara lain meliputi pendidikan dan latihan, omosi dan demosi, jaminan kesejahteraan dan juga kepastian hukum. Untuk butir disiplin prajurit selain prinsip soliditas dan profesionalitas prajurit TNI prinsip yang harus ditegakkan adalah prinsip-prinsip universal yang berkaitan dengan sisi humaniter dari pelibatan instrumen kekerasan bersenjata untuk menyelesaikan suatu sengketa antar aktor.

Operasionalisasi supremasi sipil menuntut adanya penetapan kedudukan TNI dalam sistem ketatanegaraan, prinsip utama yang perlu dipegang adalah RUU TNI harus dapat membuat regulasi yang tidak memungkinkan adanya suatu aktor tunggal terutama yang berasal dari lingkungan militer yang dapat mengambil inisiatif penggunaan instrumen kekerasan bersenjata tanpa melalui prosedur pengambil keputusan yang baku. prosedur pengambilan keputusan untuk menggunakan instrumen represif ini harus ciptakan dengan melibatkan institusi-institusi sipil seperti DPR, Presiden dan Menteri pertahanan.

Prinsip humanitarian mengharuskan pembuat RUU TNI untuk menerapkan doktrin iusadmilu, RUU TNI harus mengatur secara detail bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh institusi dan prajurit TNI dalam melaksanakan tugasnya. Pengaturan ini isisi lain juga harus dapat memberikan kesempatan bagi setiap prajurit TNI untuk membela dirinya saat dia menghadapi suatu tuntutan hukum. Bentuk regulasi ini bisa saja menjadi bagian dari RUU TNI atau terpisah dengan suatu bentuk regulasi khusus tentang peradilan militer seperti yang berlaku saat ini.

Prinsip terakhir berkaitan dengan terciptanya transparansi dan pertanggung jawaban dalam perumusan operasionalisasi strategi pertahanan nasional. Transparansi dan pertanggung jawaban tersebut di lakukan di 2 lingkungan. Lingkungan pertama adalah lingkungan inti pembuat kebijakan yang melibatkan Presiden, Wakil Presiden, Menteri Pertahanan, Dewan Pertahanan Nasional, Panglima TNI dan Kepala Staf Angkatan. Di lingkungan inti ini RUU TNI perlu mengatur agar setiap pertemuan yang diadakan untuk membahas masalah pertahanan negara harus direkam dan diarsipkan, sehingga masyarakat umum bisa melihat siapa memutuskan apa dengan alasan apa.

Lingkungan kedua melibatkan aktor pertahanan negara dan DPR. RUU TNI juga dapat mengatur agar Menteri Pertahanan secara berkala menjelaskan pelaksanaan pembinaan kekuatan pertahanan negara dan operasi-operasi militer yang dijalankan dalam satu tahun anggaran. Penjelasan ini juga harus menyangkut rencana pembinaan penggunaan kekuatan militer untuk 1 tahun anggaran berikutnya. Kedua, pembahasan substansi RUU TNI harus berkaitan dengan regulasi-regulasi lain dibidang pertahanan dan keamanan nasional. Idealnya pemerintah mengusulkan suatu cetak biru regulasi bidang pertahanan dan keamanan nasional. Dalam cetak biru ini terdapat rangkaian undang-undang seperti UU Pertahanan Negara, UU Keamanan Nasional, UU TNI, UU Polri, UU Tugas Perbantuan, UU Peradilan Militer, UU Mobilisasi dan, Demobilisasi, UU Wajib Militer, UU Bela Negara, UU Sumber Daya Pertahanan Negara, UU Tata Ruang Wilayah Pertahanan Negara, UU Komponen Cadangan Pertahanan Negara serta UU Penetapan dan Penanggulangan Keadaan Bahaya. Cetak biru regulasi

bidang pertahanan dan keamanan nasional ini diharapkan dapat mengurangi ketidak konsistenan antara aturan perundangan yang selama ini muncul.

Ketiga, jika cetak biru tersebut belum dapat maka substansi RUU TNI harus dibahas dengan memperhatikan Tap VI MPR 2000 tentang Pemisahan TNI dan Polri, Tap VII MPR 2000 tentang Peran TNI dan: Peran Polri, UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Hal ini dilakukan agar terjadi sinkronisasi aturan perundangan terutama yang berkaitan dengan tataran kewenangan lembaga dan struktur organisasi. Masalah sinkronisasi dapat dilihat dari 2 contoh berikut, pertama aturan pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI Bab IV RUU TNI belum konsisten dengan Pasal 14 UU Nomor 3 Tahun 2002. Kedua, ada perbedaan tentang spektrum ancaman antara penjelasan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2002 dan penjelasan Pasal 8 RUU TNI. Dipenjelasan Pasal 8 RUU TNI pertikaian bersenjata antar kelompok dalam masyarakat yang tertera dalam penjelasan Pasal 7 UU Nomor 3 Tahun 2002 diubah menjadi konflik komunal. Perubahan ini berdampak pada meluasnya spektrum konflik yang dapat ditangani TNI.

Keempat jatidirl TNI yang tertera dalam Bab II RUU TNI hanya bersumber dari kesejarahan TNI dan berbeda dari jati diri TNI yang tertera di Pasal 1 Tap VII MPR Tahun 2000. Faktor kesejarahan yang diandalkan RUU ini menempatkan TNI sebagai self creating intiti yang tidak dibentuk oleh negara tetapi lahir spontan dari kumpulan-kumpulan milisi rakyat dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan. Karakter tentara rakyat harus dipandang dalam kerangka citizen army seperti yang dicetuskan oleh Napoleon, sehingga pemerintah hanya dapat merekrut serta melakukan mobilisasi prajurit TNI dari warga negara Indonesia. Seperti yang telah dirumuskan di Tap VII MPR 2000 karakter tentara rakyat ini harus dipadukan dengan karakter tentara moderen yang mengandalkan profesionalitas, kapabilitas dan prinsip-prinsip humanitas.

Kelima titik berat RUU TNI adalah organisasi TNI, RUU ini belum dapat secara jelas menggambarkan bentuk ideal organisasi TNI. Organisasi TNI seharusnya disusun sehingga negara dapat memiliki suatu kekuatan angkatan bersenjata yang tangguh profesional dan moderen. Regulasi tentang organisasi TNI harus dirancang secara komprehensif agar dapat melahirkan TNI yang berciri: a. memiliki kemampuan dan postur yang dapat mengantisipasi perkembangan bentuk dan potensi ancaman serta perubahan lingkungan strategik; b. dapat menjalankan tugas-tugas operasi militer perang dan selain perang termasuk melaksanakan tugas-tugas kemanusiaan dan tugas perdamaian dunia dibawah bendera PBB; c. menghormati prinsip-prinsip kemanusiaan dan tunduk



dan patuh kepada otoritas pemerintahan sipil dan tidak terlibat dalam politik praktis.

Selain itu UU Pertahanan Negara menyatakan bahwa Pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis Indonesia sebagai negara kepulauan UU Nomor 3 Tahun 2002 pasal 3 ayat (2). Posisi geografis Indonesia sebagai Negara kepulauan membawa beberapa konsekuensi dalam bidang pertahanan, yaitu: a. kesiapan dari persiapan pasukan untuk mengantisipasi datangnya ancaman harus tinggi; b. mobilitas pasukan harus tinggi yang memungkinkan pasukan dapat digelar diseluruh wilayah kepulauan Indonesia dalam tempo yang singkat. Ini berarti harus ada integrasi sistem pendukung Angkatan Darat, Udara dan Laut; c. jalur logistik harus dapat mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia dan d. komunikasi komando, kontrol dan intelijen harus terintegrasi dan mencakup seluruh wilayah kepulauan Indonesia.

Dengan memperhatikan kondisi tersebut pertahanan Indonesia dapat dirancang berdasarkan strategi pertahanan berlapis major defens. Pertahanan berlapis yang merupakan kombinasi antara komando pertahanan wilayah dengan sistem zona pertahanan 1, 2, 3. Komando pertahanan wilayah disebar untuk mempertahankan seluruh wilayah kepulauan Indonesia. Ini berarti untuk mempertahankan zona 1, 2, 3 masing-masing komando pertahanan wilayah membutuhkan penerapan integred army forces.

Keenam, beberapa bagian di penjelasan RUU TNI justru memberikan aturanaturan yang lebih tegas. Hal ini misalnya tampak dari penjelasan, Pasal 6 yang menegaskan peran DPR dalam hal pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI. Hal serupa juga muncul untuk menjadi kekuatan militer reguler yang berfungsi sebagai penangkal, penindak dan pemulih untuk menghadapi ancaman-ancaman eksternal. Contoh lain adalah penjelasan Pasal 63 yang menegaskan bahwa semua kekuatan TNI dibiayai dengan negara melalui APBN. ketegasan yang muncul di penjelasan RUU TNI sebaiknya dimasukkan ke batang tubuh RUU TNI.

## ARSIP DPR RI

Ketujuh, RUU TNI belum berhasil menutup kemungkinan munculnya kembali peran sosial politik TNI. Peran sosial politik TNI dapat dihilangkan sepenuhnya jika tugas TNI dan angkatan yang berkaitan dengan pembinaan teritorial dan kemanunggalan TNI rakyat Pasal 8 ayat (2) c, Pasal 9 d, Pasal 10 e, Pasal 11 b dikaitkan dengan Pasal 2 ayat (1) Tap VII MPR 2000 dan Pasal 10 ayat (1) UU Nomor 3 Tahun 2002 yang menempatkan TNI semata-mata sebagai alat pertahanan negara. Jika pasal-pasal tersebut dibandingkan dengan Pasal 20 ayat (1) UU 3 Tahun 2002 maka terminologi pembinaan teritorial dapat diganti dengan pembinaan kemampuan pertahanan negara yang menempatkan Departemen

Pertahanan sebagai institusi utama untuk membina dan menyiapkan potensi kemampuan pertahanan negara. Peran sosial politik TNI juga dapat dihilangkan dengan mengatur lebih jelas kemungkinan prajurit aktif TNI menduduki jabatan di luar institusi TNI Pasal 43 dan pasal 45 RUU TNI. Pengaturan ini dapat dibuat lebih rinci dengan memasukkan Pasal 9 PP Nomor 4 Tahun 2002 tentang 8 jabatan struktural tertentu di instansi sipil yang dapat diduduki anggota TNI ke batang tubuh RUU TNI. Namun, aturan ini harus juga dibenturkan dengan Pasal 9 Tap MPR VII Tahun 2000: yang mengharuskan prajurit TNI untuk pensiun dan jika menduduki posisi-posisi diluar institusi TNI.

Kedelapan, RUU TNI belum secara rinci mengatur mekanisme pembiayaan TNI. Mekanisme ini perlu diatur secara rinci agar prinsip transparansi dan pertanggungjawaban kebijakan pertahanan bisa dilakukan secara optimal. Pengaturan ini bisa dilakukan dengan merumuskan satu bab tentang pembiayaan TNI Bab VI, bab ini, mengatur tentang sumber pembiayaan TNI dan pengaturan penggunaannya. Bab lain yang bisa ditambahkan adalah bab pengawasan, Bab VII, bab ini harus memuat secara rinci kewenangan Departemen Pertahanan dalam mengawasi pelaksanaan kebijakan pertahanan negara oleh panglima TNI.

Terakhir sebagai ilustrasi mengapa Logos sangat konsern dengan persoalan anggaran, karena kebetulan Logos untuk beberapa waktu melakukan kajian tentang anggaran pertahanan dan beberapa waktu itu pula kami pernah beberapa kali mengundang anggota-anggota dewan yang terhormat beberapa kali terlibat dalam diskusi kami. Dan memang kita ketahui bahwa seperti hasil temuan BPK TA 1999/2000 misalnya kita melihat bahwa terdapat penyimpangan-penyimpangan misalnya 76,23% penyimpangan yang lebih kepada tidak tertibnya administrasi dan pelanggaran terhadap UU atau peraturan-peraturan yang ada 17, 89% terhadap efisiensi dan 5,88% lebih kepada efektifitas penggunaan anggaran. Jadi kami memang agak konsern dengan persoalan anggaran pertahanan negara ini.

Dan terakhir Bab V RUU TNI tentang prajurit TNI sebenarnya dapat dijadikan UU terpisah yang menggantikan UU 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI. Dengan demikian RUU TNI hanya akan terfokus mengatur institusi TNI dan pemerintah. Dan pemerintah dapat mengusulkan RUU tentang Perubahan UU Nomor 2 Tahun 1988. Namun jika Bab V RUU TNI tentang prajurit TNI tetap dijadikan bagian RUU TNI maka masalah utamanya yang ada adalah bab ini sama sekali tidak mengatur masalah kesejahteraan prajurit. Masalah kesejahteraan prajurit harus diatur secara komprehensif, sehingga didapat kejelasan tentang pendapatan prajurit, tunjangan dinas, fasilitas-fasilitas khusus prajurit hingga asuransi kesehatan. Pengaturan kesejahteraan prajurit ini dapat meniru Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 2002, yang diatur lebih lanjut dengan PP Nomor 29 tahun 2001 tentang

peraturan gaji anggota Polri, serta Kepres nomor 67 Tahun 2001 tentang penyesuaian gaji pokok anggota Polri.

Adanya masalah substantif ini memunculkan keraguan berbagai pihak tentang kemungkinan DPR-RI menyelesaikan proses legislasi RUU TNI di masa reses hanya dalam waktu 34 hari kerja. Oleh karena itu saran-saran tentang penundaan pembahasan dan atau pengesahan RUU TNI hingga masa persidangan I DPRRI tahun sidang 2004/2005 perlu mendapat pertimbangan serius. Penundaan ini dimaksudkan untuk memberikan kesempatan yang lebih banyak bagi kelompok masyarakat sipil juga DPR untuk mencerna dan berpartisipasi dalam perumusan naskah RUU TNI.

Sekian terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Pramudawardani, berikutnya kesempatan kami berikan kepada Bapak Rizal Dharma Putra dari Lembaga Studi Pertahanan dan Studi Strategis Indonesia, kami silakan

#### **RIZAL DHARMA PUTRA:**

Selamat siang para Anggota Dewan yang terhormat, terima kasih atas kepentingan dan atas kesempatan yang diberikan kepada kami.

Perkenalkan nama saya Rizal Dharma Putra, Direktur Eksekutif dari Lespersi, lembaga studi pertahanan dan studi strategis Indonesia hari ini saya datang kesini dengan didampingi oleh 2 rekan saya yakni Saudara Beni Sukadis dan Saudari Siska.

Kami memandang bahwa dalam RUU TNI ada beberapa hal yang mesti ditelaah secara mendalam yakni terutama adalah masalah substansial dari RUU TNI sendiri itu untuk diimplementasikan. Menurut pandangan kami dalam RUU TNI belum membawa atau menggambarkan semangat substansi kendali sipil atas militer atau yang dikenal dengan obyektif civilian control. Dalam obyektif civilian control itu biasanya kita memahami ada 3 hal prinsip mengenai penggunaan kekuatan TNI, suatu penggunaan kekuatan tentara secara universal, yakni untuk tujuan apa diundangnya kekuatan militer, kemudian kapan kekuatan militer terus digunakan, dan ketiga adalah sampai seberapa jauh tingkat kekerasan yang digunakan oleh militer.

Dalam RUU TNI ini kami belum melihat bahwa hal yang substansial seperti itu benar-benar diadress. Kemudian menurut pandangan kami adalah bahwa tugas TNI atau tugas angkatan bersenjata secara universal ada 3 hal yakni pertama

berfungsi untuk melakukan pengamanan atau dalam bahasa Inggrisnya reinsurance kemudian penangkalan deterens dan ketiga melakukan tindakan pemaksaan atau kompelen. Jadi dari substansi kendali sipil yakni tujuan, kapan dan seberapa jauh penggunaan kekuatan tentara, kemudian mengenai 3 tugas utama angkatan bersenjata secara universal itulah yang sebaiknya menjadi satu semangat dalam penyusunan RUU TNI seperti ini.

Mungkin dalam makalah yang sudah ditangan bapak-bapak, ibu-ibu yang terhormat, ada satu tabel di halaman 2 yakni tabel 1 kami menggambarkan peran dari kekuatan bersenjata. Disini kami bagi dalam 2 bagan yakni peran utama dan peran tambahan. Jadi dalam peran utama itu mendiskripsikan tugas pengamanan, penangkalan dan pemaksaan, itu peran utama tentara yang secara universal dan berlaku di negara-negara demokratis pada urnumnya. Namun terdapat juga yang namanya peran tambahan dari tentara yakni melakukan tugas pertahanan sipil, penanganan bencana alam, keamanan internal, misi keamanan, keterlibatan politik terutama di negara-negara sedang berkembang atau di negara-negara yang tidak demokratis atau negara-negara yang masih mengalami transisi demokrasi. Kemudian ada juga tugas pembangunan infra struktur seperti dulu kita kenal dengan ABRI masuk desa dan kemudian apa yang disebut bisnis militer.

Dalam hal ini dari makalah yang kami bagikan coret bagan atau batang yang menjabarkan keterlibatan politik dan bisnis militer. Kemudian terhadap RUU TNI yang tengah dibahas ini adalah merekomendasikan 3 hal utama yang seyogyanya mendapatkan prioritas untuk dilakukannya reformasi, yakni yang menyangkut masalah pembiayaan dan kegiatan bisnis TNI kemudian peran teritorial TNI, posisi kelembagaan TNI dan hubungannya dengan birokrasi sipil serta Departemen Pertahanan.

Kami mencoba masuk untuk membahas mengenai pembiayaan TNI, ya memang menurut keterangan bahwa APBN tidak bisa memikul sepenuhnya anggaran yang diajukan oleh TNI, oleh karena itu dikenal dengan namanya dana off budget. Bahasan mengenai dana off budget sampai saat ini masih berpolemik. Dalam hal ini kami berunjuk-pada apa yang disampaikan atau keterangan oleh mantan Menteri Pertahanan Yuwono Sudarsono yakni bahwa sekitar 65 sampai 75% dari kebutuhan anggaran TNI dipenuhi oleh dana off budget. Oleh karena itu seolah-olah timbul suatu sikap toleransi untuk meleagalkan bisnis yang dilakukan oleh TNI. Dalam hal ini mungkin sudah banyak beberapa studi yang menjabarkan atau menguraikan eksese negatif dari bisnis yang dilakukan oleh militer. Hanya dalam hal ini kami ingin sedikit memaparkan beberapa contoh kasus yang terjadi akhir-akhir ini eksese dari bisnis tersebut.

Yakni bisnis yang dilakukan misalnya oleh TNI berupa perambahan hutan yang dilakukan di Taman Nasional Bukit 30 Riau itu, menurut data yang kami peroleh bahwa 13 dari 25 sauil ilegal itu dikelola oleh TNI dan dalam hal ini tidak ada penindakan hukumnya terhadap bisnis ilegal yang dilakukan tersebut. Kemudian ada juga kegiatan-bisnis yang dilakukan oleh TNI, walaupun kegiatan bisnis tersebut merupakan kegiatan bisnis legal yakni apa yang dilakukan Yayasan Kodam I Bukit Barisan dengan beberapa perusahaan di wilayah Gunung Leutser itu ada beberapa ketentuan yang dilanggar yakni izin yang diberikan untuk melakukan maindearing seluas 350 hektar maupun pembukaan jalan sepanjang 4 setengah kilometer itu ternyata dalam prakteknya dilapangan melakukan perambahan hutan melebihi dari areal sub tersebut. Dan hal ini tidak ada tindak lanjutnya atau tidak ada penindakan hukumnya sama sekali. Nah jadi ini merupakan salah satu contoh bahwa walaupun diberikan kewenangan untuk melakukan bisnis yang legal tetapi dalam prakteknya karena ini merupakan wilayah abu-abu dari suatu kekuatan militer yang memiliki berbagai otoritas yang cukup kuat terhadap masyarakat sipil maka memiliki akses untuk melakukan kegiatan ilegal tersebut, yang hal ini ditenggarai telah terjadi yang menyebabkan terjadinya banjir bohorok pada tahun lalu.

Kemudian dalam hal ini kami juga mencoba untuk memaparkan mengenai peran teritorial dari tentara yang dalam hal ini mungkin disebutkan dalam Pasal 9, tapi kami tadi juga sudah menyebutkan mengenai beberapa paparan-paparan secara normatifnya, saya coba untuk menjabarkan akses negatif di lapangan. Mungkin kita masih ingat mengenai mobilisasi milisi sipil di Timor Timur pasca jejak pendapat, kemudian juga mobilisasi Pam Swakarsa pada Sidang Istimewa tahun 1998, itu satu keadaan yang mana tentara masih diberikan suatu koridor untuk melakukan mobilisasi politik tetapi ternyata implikasinya sangat negatif sekali terjadinya konflik antar sesama masyarakat dan juga terjadinya implikasi terhadap kerusuhan sosial. Kemudian juga kebetulan saya minggu yang lalu baru kembali dari Aceh dan saya ketemu dengan beberapa teman-teman mahasiswa di sana saya dapat masukan bahwa tentarpun walaupun sekarang sudah dikenal yang namanya masa reformasi terus kemudian juga mulai ada pengaturan-pengaturan peran TNI, tetapi didalam praktek disuatu daerah konflik tetap mereka melakukan suatu mobilisasi sipil yang ke arah milisi misalnya yang terjadi di Takengon Kabupaten Aceh Tengah, terjadi satu mobilisasi yang mana rakyat, pendatang dimobilisasi untuk menghadapi GAM.

Atas dasar hal tersebut, maka dalam Pasal 9 yang menyebutkan bahwa Angkatan Darat bertugas melaksanakan pembinaan teritorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemandirian TNI dengan rakyat. Kami melihat bahwa pasal ini dikategorikan sebagai suatu pasal karet yang bisa diinterpretasikan untuk melakukan suatu mobilisasi sipil.

Oleh karena itu sebelum adanya suatu regulasi yang menjabarkan atau yang mengatur mengenai wajib militer ataupun mengenai mobilisasi sipil yang benar-benar diatur oleh UU maka penerapan dari pasal seperti ini kami khawatir bisa diinterpretasikan sebagai suatu jalan untuk justifikasi dalam mengintervensi kehidupan masyarakat sipil. Kemudian hal lainnya yang kami coba kupas adalah mengenai kedudukan TNI terhadap Departemen Pertahanan, dari beberapa diskusi yang mungkin melibatkan teman-teman dari Ornop yang lain kemudian juga dari beberapa diskusi yang kami selenggarakan bahwa seidealnya Mabes TNI itu berada di bawah Departemen Pertahanan ataupun posisinya melekat pada Departemen Pertahanan itu suatu hal yang sering kali diungkapkan. Saya coba untuk menyampaikan juga beberapa contoh-contoh kasus terjadinya dualisme ataupun tumpang tindih kewenangan yang paling terakhir yang sebelumnya telah dibahas oleh bapak-bapak sekalian mengenai kontroversial pengadaan dari Alutsista seperti Sukhoi maupun Helikopter MI 17.

Yang terakhir belakangan ini yang saya dapat informasi formulasi kebijakan terhadap pengamanan Selat Malaka, dalam formulasi kebijakan pengamanan itu terjadi suatu tarik menarik dalam siapa yang paling superior untuk mengimplementasikan suatu policy pengamanan antara Departemen Pertahanan maupun Mabes TNI. Hal ini akan terjadi terus menerus selama kedudukan kedua institusi tersebut berada secara paralel. Demikian juga mengenai masalah penyaluran dana untuk kebutuhan militer, walaupun diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan bahwa Mabes TNI itu mengajukan anggarannya ke Departemen Pertahanan lantas baru kemudian diatur droping dananya tetapi dalam prakteknya masing-masing angkatan maupun Mabes TNI tetap bisa memohon pendanaannya ataupun pengoperasiannya dan juga list pembelian dari beberapa Alutsista itu ke Departemen keuangan. Dalam hal ini sepengetahuan saya jadi sebaiknya dalam kontrol sipil yang terendah terhadap instansi militer itupun cenderung untuk di by pass dalam praktek ataupun kenyataan sehari-hari.

Saya tidak akan berpanjang lebar mungkin nanti kita bisa lebih membahas hal ini didalam diskusi berikutnya. Terhadap RUU, LESPERSI memberikan, suatu saran yakni agar semangat dari RUU TNI ini benar-benar dapat menjabarkan kedudukan supremasi sipil secara detail yakni benar-benar harus dapat mengendalikan kekuatan militer sebagai alat negara. Kemudian juga kami memandang bahwa penundaan pengesahan terhadap RUU TNI sebaiknya mungkin bisa dipelajari lagi demi menghindari praduga negatif, pada satu sisi para politisi sipil seringkali mengutarakan yang dinamakan konsolidasi sipil ataupun supremasi sipil tetapi dalam prakteknya ternyata kalau misalnya RUU ini diakomodasi dengan syarat dengan kepentingan untuk kembalinya TNI menguasai birokrasi sipil ataupun beberapa pasal yang kontroversial, maka bukan tidak

mungkin bahwa ada satu pandangan negatif UU ini diterima atau diapprach atas dasar karena ada satu kepentingan politik antara institusi TNI maupun dengan kekuatan politik yang ada di DPR.

Demikian paparan dari kami terima kasih atas waktunya, Assalamu'alaikum, warakhmatullahi wabarakatuh.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Rizal Dharma Putra, berikutnya ketua Lembaga Penegakan Hukum dan Strategi Nasional, kesempatan kami berikan untuk memberikan pemaparannya.

### **RAHMAT RIFAI (LPSN):**

Assalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh dan selamat siang, sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas undangan ini kepada lembaga ikami yaitu Lembaga Penegakkan Hukum dan Strategi Nasional. Lembaga ini adalah didirikan dan sekaligus dibina oleh Sarwono Kusumaatmaja sekaligus kami memperkenalkan dan ada Pak Rudini dan para Anggota lainnya. No kebetulan saya sudah terpilih jadi Ketua LPSN ini kedua nama saya Rahmat Rifai. Kemudian di lembaga kami ada berbagai komisi ada komisi hukum nasional, ada komisi ekonomi nasional, ada resolusi konflik dan ada komisi pertahanan yang pada saat ini saya ditemani oleh kawan saya salah satu ketua divisi pertahanan yaitu pak Syafrudin yang ada dibelakang, yang juga banyak mengkaji masalah-masalah pertahanan termasuk kami waktu itu juga menjadi salah satu anggota team perumus dalam perumusan pembinaan teritorial sebagai fungsi pemerintah yang diselenggarakan oleh kawan-kawan di Mabes TNI, saya juga sebagai salah satu team perumus disana dan di Departemen Pertahanan pada waktu itu juga.

Sebelum menginjak pada hal tersebut maka saya perlu menandakan saya juga mohon maaf tidak bisa membuat banyak makalah, karena saya baru masuk Jakarta baru kemarin dan baru ditelepon salah satu anggota Komisi I itupun masih berada di luar, jadi saya mohon maaf, jadi akhirnya saya hanya membuat sebuah catatan-catatan yang bisa untuk didiskusikan secara bersama.

Menginjak masalah tersebut bahwa kami melihat disini yang menjadi sebuah catatan penting bagi kami adalah bahwa kita bersepakat TNI adalah akan diletakan pada alat pertahanan yang mempunyai fungsi dan tugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Kata-kata melaksanakan kebijakan pertahanan negara adalah merupakan sebuah kalimat yang berbeda dengan pembuatan kebijakan pertahanan negara. Sehingga disini saya perlu menandakan bahwa antara panglima TNI

dengan Menteri Pertahanan adalah merupakan sesuatu hal yang tidak ada kesejajaran. Dalam artian bahwa Menteri Pertahanan adalah mempunyai tugas dalam Pasal 16 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah membuat kebijakan pertahanan negara yaitu presiden kemudian kepada menteri. Sedangkan panglima merupakan pelaksana kebijakan pertahanan negara. Dengan demikian ada 2 substansi yang berbeda yang sangat jauh disitu. Hal ini adalah menandakan bahwa ada dilema yang baru yang namanya panglima TNI adalah merupakan sebuah kalau saya bilang dalam teori politik hukum bisa dikatakan bahwa panglima TNI adalah merupakan sebuah lembaga negara yang itu mempunyai fungsi dan kedudukan yang hampir sama dengan Mahkamah Agung hampir sama mempunyai fungsi seperti BPK, kepolisian dan lain sebagainya. Sehingga dari sini panglima TNI juga tidak mempunyai jangkauan-jangkauan yang dibuat untuk pelaksanaan pembuatan kebijakan pertahanan negara. Inilah merupakan hal sesuatu yang berbeda dan mereka mempunyai tugas yang khusus panglima TNI adalah bidang pertahanan, sehingga mereka juga tidak mempunyai jangkauan-jangkauan dalam penataan prajurit TNI pada struktur dalam kementerian.

Kami berpendapat bahwa dalam pasal-pasal ini ada dalam penjelasan RUU tersebut ada pasal yang cukup krusial disitu, yang itu adalah seharusnya tidak perlu dimuat itu adalah panglima TNI adalah bisa meletakkan prajuritnya pada departemen tertentu, itu saya kira adalah merupakan kewenangan dari menteri akan siapa yang diambil. Disini saya menjelaskan dan dalam catatan saya bahwa saya mempunyai berpendapat bahwa kalau jelas dalam pengangkatan panglima TNI adalah oleh Presiden dengan persetujuan DPR dengan berbagai argumentasinya oleh DPR menerima atau tidak. Itu adalah merupakan sebuah bentuk yang hampir sama di dalam sistem ketatanegaraan merupakan sebuah lembaga negara. Sedangkan yang namanya kepala staf angkatan adalah bukan merupakan hal yang sama seperti panglima TNI. Dengan demikian dan cara maupun cara pengangkatan seorang kepala staf juga harus berbeda dengan kepala staf yang lainnya. Hal ini adalah kita mengacu pada pasal 16 RUU TNI disana dijelaskan bahwa sistem pertahanan negara disana adalah Menhan itu mempunyai sebagai atau bisa mengambil kebijakan umum pertahanan negara. Tapi marilah pada saat ini kita tidak melihat siapa itu Menteri pertahanannya, tarulah lepaslah bajulah saat ini adalah Pak Matori Abduljalil yang notabenenya seperti itu. Tapi marilah kita melihat institusi yang namanya Departemen Pertahanan yang jabatannya adalah Menteri Pertahanan, kita coba melihat kebelakang sana, jadi kita melihat tanpa Pak Matorinya misalnya.

Nah saya mempunyai pendapat nantinya pengangkatan kepala staf angkatan 4 darat, kepala staf angkatan udara dan kepala staf angkatan laut pendapat kami secara pribadi adalah merupakan kewenangan dari manteri pertahanan atas usul panglima TNI.



Listening saya adalah satu bahwa kita sepakat dalam UU tersebut dalam RUU tersebut adalah panglima TNI adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara. Dengan demikian kalau panglima ini juga mengusulkan dan Presiden memberikan keputusan itu adalah sama dengan bahwa panglima TNI juga merupakan kepanjangan dan mereka juga merupakan pembuatan kebijakan pertahanan negara. Sedangkan di dalam UU disebutkan bahwa itu adalah bisa Presiden dan Menteri Pertahanan, dengan demikian kita harus memisahkan, jadi saya katakan tadi kita jangan melihat Matori Abduljalil nya tapi marilah kita lihat institusi pertahanannya. Demikian pada masalah-masalah lainnya juga, saya juga sangat berharap dalam RUU TNI ada satu aturan yang jelas karena saya melihat dalam RUU TNI tidak ada kejelasan yang cukup jela dan saya yakin pada RUU TNI adalah merupakan sebuah UU yang sangat sulit untuk bisa diterapkan dalam realitas sosial yang ada, dalam kejadian yang nyata sangat sulit. Kenapa, banyak disana ketimpangan-ketimpangan dalam penggunaan fungsi penggunaan tata bahasa hukum yang itu adalah mempunyai implikasi dalam pernaafsiran yuridis konstitusional UU itu sendiri.

Kita jelas bahwa, kalau kita menghubungkan sistem politik negara kita bahwa jika dalam suatu aturan, UU sudah tidak mempunyai aturan keberlakuannya maka harus dibuat aturan yang baru. Dalam teori hukum kalau sudah tidak ada ius konstituen maka ada ius konstitutentum. Ini adalah perbedaan-perbedaan yang nyata tidak hanya perbedaan das solen das sayen maka harus dibuat aturan yang lebih sesuai dengan kehidupan masyarakat, kehidupan bernegara.

Dengan demikian saya bukan tidak setuju dengan RUU TNI untuk tidak dilanjutkan, saya setuju namun ada berbagai revisi-revisi yang tujuannya adalah supaya RUU ini bisa diimplementasikan ke dalam kejadian-kejadian yang nyata. Contoh case misalnya kasus Aceh misalnya kita tahu bahwa yang namanya operasi militer yang kemarin di Aceh adalah pers dengan presiden dengan DPR. Apakah pada tingkat-tingkat yang lebih kecil kabupaten misalnya atau dalam walikota saja mengalami hal yang sama Kita harus melihat bahwa yang namanya supremasi sipil disana adalah kita bersepakat bahwa yang namanya kepala daerah mempunyai kewenangan dan fung sebagaimana disitu. Dengan demikian kita perlu mendorong kewenangan-kewenangan yang ada di gubernur tersebut untuk memberikan sebuah keputusan-keputusan politik Jadi keputusan politik disini adalah tidak harus berpangkal dari pusat, walaupun dalam UU tersebut dijelaskan bahwa masalah pertahanan adalah merupakan masalah pemerintah pusat, namun kita tidak bisa demikian, kita harus melihat realitas social dan kita harus melihat UU Nomor 22/99.

Dengan demikian seakan ada penataan yang cukup bagus yang cukup strategis dalam penataan dalam sistem ketatanegaraan jika diterapkan dalam tatanan hukum Dengan demikian ada dasar-dasar yang sangat kuat disini.

Kemudian, yang kedua, hendaklah dalam pengaturan pasal demi pasal disini ada kesamaan, ada bahasa hukum yang sama, karena dalam teori hukum itu kalau ada aturan hukum yang kemudian apa ini istilahnya dalam UU disini ada menggunakan teritorial, sedangkan dalam UU nomor 3/2002 tidak dijelaskan disitu tidak dijelaskan disitu ada kata-kata teritorial. Ini adalah merupakan sebuah implementasi sebuah atau kalimat yang tidak bisa diterapkan dalam aturan legalitas yang nyata. Jadi harus ada kesamaan hukum antara bahasa satu dengan bahasa yang lain, kalau tidak akan menimbulkan multi tafsir yang sangat luas. Disini saya katakan bahwa saya juga tidak khawatir teritorial misalkan disebutkan dalam beberapa pasal ada penggunaan teritorial kami tidak khawatir sama sekali. Karena memang dinamika politiknya, kemudian dinamika masyarakatnya sudah berbeda dan kita tidak perlu curiga bahwa TNI akan gunakan teritorial seperti pada masa yang lalu. Karena DPR juga mempunyai peran pengontrol disitu dan lain sebagainya.

Dengan demikian ada hal-hal yang cukup memang disini adalah masalah pertahanan merupakan suatu hal yang menarik dan adanya perbedaan-perbedaan diantara satu dengan yang lain. Misalkan dinegara luar misalkan kalau kita bisa melihat disana bagaimana penataan sistem pertahanan negara. Makanya waktu itu saya menulis di media itu tentang rekonstruksi sistem pertahanan, karena kita saat ini pers merekonstruksi, kita perlu membangun kembali sistem pertahanan itu. Apakah itu tidak sesuai, yang menjadi permasalahan adalah banyaknya kepentingan-kepentingan politik sangat dominan disitu, sehingga kita merekonstruksi itu. Nah dari sanalah penjabaran-penjabaran itu harus kita jabarkan dan kita telaah dalam RUU ini, kalau tidak itu akan menimbulkan suatu permasalahan tersendiri.

Dengan demikian mungkin saya akan mencoba untuk mengulas catatan pada pasal per pasal, yaitu pada Pasal 2 ayat (1) misalkan disini adalah tertulis bahwa tentara, dalah tentara rakyat yang berasal dan bersumber dari rakyat, berjuang bersama rakyat, pelindung dan pembela rakyat oleh karena itu kemanunggalan TNI bersama rakyat merupakan titik kuat TNI dalam mempertahankan pertahanan negara. Itu adalah memang jawabannya iya. Tetapi masalahnya bagaimana masyarakat kita apa kita sudah melibatkan secara nyata disitu. RUU TNI adalah tidak hanya menyangkut masalah:api menyangkut hak dan kewajiban warga masyarakat untuk digunakan sebagai kekuatan pertahanan. Tetapi pada kenyataannya banyak pada pembuatan RUU sebuah banyak

masyarakat yang tidak dilibatkan disitu, sedangkan disana kita bersepakat bahwa sistem pertahanan kita adalah sistem pertahanan rakyat semesta.

Kemudian saya memberikan catatan bahwa memang kemanunggalan TNI dengan rakyat merupakan tiik kuat dalam mempertahankan negara, namun pelindung dan pembela rakyat bukan merupakan tanggung jawab TNI, tetapi merupakan tanggung jawab pemerintah. Serangan TNI merupakan lembaga. negara yang sama seperti mahkamah Agung dan lain sebagainya yang mempunyai tugas khusus jika TNI adalah pelaksana dibidang pertahanan negara. Jadi akan menjaga keutuhan wilayah sebagaimana dalam pertimbangan RUU TNI pada bagian b. Jadi yang dipertahankan adalah wilayah negara dan itu berbeda dengan pelindung dan pembela rakyat. Coba lihat isi Pasal 6 RUU TNI yaitu TNI berperan sebagai alat negara bidang pertahanan negara menjelaskan menjalankan tugasnya berdasarkan kebijakan politik negara. Sehingga pada pasal ini kami juga mempunyai pendapat bahwa pada tulisan kami blok adalah merupakan pendapat kami dalam isi pasal tersebut yaitu menjadi adalah tentara yang berasal dan bersumber dari rakyat berjuang bersama-sama rakyat dalam mempertahankan keutuhan wilayah negara oleh karena itu kemanunggalan TNI yang merupakan titik kuat dalam mempertahankan keutuhan wilayah Negara. Jadi disini setiap saya menuliskan ada stresing bahwa kita kembalikan TNI mempunyai fungsi dan tugas pada bidang pertahanan negara.

Saya kira catatan-catatan ini tidak perlu saya sampaikan karena saya setuju dengan wakil ketua Komisi Mas Efendi Choiry, jadi untuk mengingat waktu biar nanti hidup dalam diskusi. Namun saya mempunyai catatan disini. Catatan atau kesimpulan penutup dalam tulisan saya, saya tulis bahwa dalam RUU ini tidak ada aturan yang jelas mengenai hubungan antara panglima TNI dengan Menteri Pertahanan. Ini yang menurut saya suatu yang harus dijabarkan dalam UU ini, karena kalau tidak akan menimbulkan banyak kontroversial. Karena hubungan sipil militer adalah bisa ditarik benang merah nya dari situ. Dan bahkan adanya kecenderungan Panglima TNI mengabaikan Departemen Pertahanan karena tidak dijelaskan secara khusus dalam RUU TNI yang membahas tentang tugas dan kewajiban panglima TNI dengan Departemen Pertahanan. Jadi disini memang harus ada penjelasan yang sangat jelas. Dimana posisi panglima TNI, dimana posisi Menteri Pertahanan karena pada waktu yang lalu saya sempat sangat sedih sekali ketika Panglima TNI rapat dengan Komisi I mengatakan ketika ditanya apakah Panglima TNI lebih suka ada Menteri Pertahanan atau tidak, saya masih ingat dalam ingatan saya adalah mengatakan lebih baik tidak ada Menteri Pertahanan karena saya bisa mengacak-acak saya bisa memarahi dan sebagainya. Ini menunjukkan bahwa sangat sulitnya TNI untuk bisa diatur dalam tatanan supremasi sipil dan menunjukkan bahwa TNI masih belum bisa menerima

hal seperti itu. Dengan demikian dalam RUU TNI harus dijelaskan secara rinci kedudukan antara Menteri Pertahanan dan Panglima TNI.

Kemudian catatan kedua, adanya kelemahan-kelemahan khususnya pada pasal 18 tentang kewenangan dan tanggung jawab pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI berada pada Presiden. Kelemahan pasal ini tidak memisahkan secara tegas apa saja kewenangan presiden dalam mengerahkan kekuatan yang bersifat politik dengan kepentingan panglima TNI dalam mengerahkan pasukan yang bersifat operasional, ini juga perlu dijelaskan. Karena dalam beberapa perumusan yang lalu selalu banyak ada perbedaan, misalkan pada waktu teritorial sebagai fungsi pemerintah disana disepakati adalah menggunakan kata binpotnas pembinaan potensi nasional, kemudian pada UU No 3/2002 dijelaskan tentang sumber daya nasional dalam upaya mendukung pertahanan negara. Tetapi dalam RUU ini juga berubah menjadi teritorial dengan demikian harus ada kesamaan hukum sehingga tidak menimbulkan multi tafsir dalam pelaksanaan UU ini.

Yang ketiga adalah adanya dominasi yang sangat kuat dari panglima TNI didalam menata jabatan tertentu dalam struktur departemen dan non departemen yang diduduki oleh prajurit. Menurut saya seharusnya hal demikian tidak perlu dikhawatirkan dan itu adalah merupakan sebuah kewenangan dari menteri yang mengatur tersebut. Dengan demikian kalau hal seperti ini maka harus kembali lagi kita harus mengadakan hubungan yang baik antara menteri pertahanan difungsikan secara baik dan maksimal.

Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh..

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, waktu sudah menunjukkan pukul 12.25 menit, bagaimana apakah teruskan sambil makan siang atau break, bagaimana terus sambil makan siang, para narasumber tidak keberatan kalau sambil masih kuat sambil kita tanya jawab, mungkin nanti makan siang bisa kita keluarkan sekarang sambil, bagaimana setuju, baik. Kalau kita teruskan dengan tanya jawab sebelah kiri Pak Permadi, Pak Sidharto, Pak Nyoman Suisma, Pak Burhan, Pak Iman, Pak Effendy, Ibu Natercia, dan Ibu Aisyah.

Kita mulai dulu dari kiri, Pak Permadi silahkan. Kalau ada yang mau ke belakang silakan

#### **ANGGOTA DPR RI (PERMADI):**

Terima kasih saudara pimpinan. Saudara-saudara nara sumber, sekarang kita berada pada masa transisi. Kalau kita ingin membuat Undang-Undang seperti

yang diharapkan yang sangat ideal, yang sangat konprehensif dan sangat-sangat-sangat lainnya saya kira justeru TNI maupun departemen Pertahanan belum siap. Menurut saya. Lebih-lebih tadi dari LOGOS dikatakan kita belum punya cetak biru yang lengkap. Nah menghadapi hal ini menurut saya baik DPR maupun pemerintah nyatanya mengajukan Undang-undang yang belum ideal, belum konprehensif sehingga pembahasan menurut saya juga belum mencapai hal-hal yang sangat ideal. Lebih-lebih menurut saya baik Pemerintah maupun DPR faktanya belum mempunyai ahli-ahli perundang-undangan yang mampu membuat Undang-undang yang bisa bertahan puluhan tahun seperti jaman belanda. Faktanya undang-undang yang keluar dari DPR dan pemerintah setelah 2,3,4 tahun harus direvisi. Banyak contohnya Undang-Undang yang direvisi, termasuk undang-undang otonomi daerah yang baru saja dikeluarkan sudah direvisi. Undang-undang tahananpun sudah harus direvisi dan lain sebagainya. Mengingat hal itu saya sangat sepekat dengan LOGOS bahwa undang-undang TNI ini seyogyanya fokus pada masalah TNI, tidak pada masalah keprajuritan, tidak pada masalah-masalah yang menyangkut pinter dalam arti kata luas dan lain sebagainya. Dengan demikian menurut saya Undang-undang yang diajukan TNI ini perlu kita kaji, TNI dan Mabes, dan Dephan perlu kita kaji. Pengkajian itu menurut saya pertama, harus sesuai dengan TAP MPR. TAP MPR VI dan VII itu akan dihapuskan kalau undang-undang yang mengatur subtransi TAP-TAP yang bersangkutan sudah menjadi undang-udagan. Dengan demikian maka TAP MPR itu subtransinya harus tercermin dalam undang-undang yang ada. Misalnya, hal jatidiri TNI itu sudah ada dalam TAP MPR No. VI seperti yang tadi disebutkan oleh para nara sumber. Sementara RUUnya mengajukan jatidiri yang tidak ada dalam TAP, sehingga menurut saya baik Departemen Pertahan maupun TNI harus rela kalau pasal yang menyangkut jatidiri ini dirubah sesuai dengan apa yang ada di dalam TAP MPR. Begitu juga di dalam masalah sosial politik, bahwa anggota TNI dapat bekerja di tempat lain padahal tadi LOGOS secara tegas menyatakan harus pensiun lebih dahulu. Oleh karena itu pasal yang menyangkut tentang masalah kewenangan anggota TNI yang bekerja di tempat lain harus masih koma, ditambah dengan pensiun lebih dahulu, sesuai dengan TAP MPR.

Demikian juga kepada Yayasan Jatidiri Bangsa, TAP MPR mengatur bahwa Panglima TNI diangkat oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Karena kalau misalnya hanya dengan pertimbangan DPR ini berbeda dengan TAP MPRnya sehingga kalau undang-undang ini dikeluarkan tidak sesuai dengan TAP MPR, TAP MPR akan tetapi berlaku seperti apa adanya. Sehingga antara TAP MPR dengan Undang-undang terjadi tabrakan.

Satu hal lagi yang ingin saya tanyakan kepada yayasan Jatidiri Bangsa dan LOGOS karena menyangkut masalah pinter adalah apakah mungkin dalam

Undang-undang TNI ini masalah Koster (komando teritorial) kita sekarang mengenal Kodam-kodam dan lain sebagainya yang terlalu log, untuk Jawa ada 4 Kodam, menurut saya terlalu log. Apakah bisa diatur dalam Undang-Undang TNI ini, Masalah koster misalnya ditentukan untuk Indonesia seperti kembali ke Kowilhan hanya 5 sampai 7 koter. Itupun dengan penjelasan misalnya Babinsa dan lain sebagainya harus tidak ada lagi. Karena Babinsa menjalankan fungsi sosial politik. Kemudian untuk daerah perbatasan itu harus diperkuat dengan pasukan-pasukan penjaga perbatasan. Ini harus ada dalam pengaturan undang-undang TNI, sebab kalau tidak ada perbatasan-perbatasan di mana Indonesia berbatasan dengan tujuh negara tidak ada pasukan penjaga, tidak ada TNI yang menjaga. Sehingga patok-patok perbatasan dengan enakunya bisa digeser ke lain sebagainya. Oleh karena itu saya mengharapkan agar masalah koter kita nyatakan secara tegas di dalam undang-undang TNI. Saya mohon pendapat dari Yayasan Jatidiri Bangsa dan LOGOS. Kemudian mengenai integrasi TNI selama ini tidak pernah melakukan integrasi angkatan darat berjalan sendiri, angkatan udara jalan sendiri, angkatan laut jalan sendiri, ini tercermin dalam pembentukan komando teritorial. Ada Kodam Angkatan Darat, ada Kodau angkatan udara, ada Kodam angkatan laut. Masing-masing berjalan sendiri-sendiri. Nah kalau menurut saya Koter ini diciutkan menjadi lima sampai tujuh komando teritorial maka untuk mengintegrasikan TNI panglimanyapun bisa berasal dari angkatan laut, bisa berasal dari angkatan udara; bisa berasal dari angkatan darat tergantung kewilayahan pulau-pulau di Indonesia. Misalnya untuk Indonesia Bagian Timur, jelas harus di Panglimai oleh panglima angkatan laut, oleh panglima kodam dari angkatan laut. Karena menyangkut hubungan-hubungan angkatan laut. Mungkin untuk wilayah Indonesia tengah oleh angkatan udara, karena disana ada madiun, ada Makassar dan sebagainya, dimana angkata udara mempunyai basis-basis udara yang sangat besar. Sementara untuk Indonesia Bagian barat dipimpin oleh panglima dari angkatan darat. Ini menurut saya untuk mengintegrasikan. Sehingga dengan demikian pertanyaan saya apakah Panglima TNI itu merupakan panglima yang penuh dengan kekuasaan untuk mengerahkan ataukah cuma sebagai koordinator di mana Panglima Angkatan Laut, Angkatan Udara dan Angkatan darat mempunyai garis turun ke bawah. Ini sebuah pertanyaan yang perlu dijawab, baik oleh Yayasan Jati Diri maupun oleh LOGOS.

Terima kasih atas perhatian.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Permadi. Kanan sudah. Pak Burhan Magenda, silahkan.

## **ANGGOTA DPR RI (BURHAN DJABIR MAGENDA):**

Terima kasih saudara pimpinan, mas Amris Hasan dan pimpinan lainnya, rekan-rekan anggota Komisi I, bapak-bapak dan saudara dari nara sumber, pak Surjadi Sudirdja, Pak Sumarno Sudarsono, Pak Kiki dari Jatidiri. Dari Propatria tadi tidak memperkenalkan diri, siapa namanya? Pak Hari ya, Mbak Dhani dari LOGOS, saudara Rizal, saudara Ahmad Rifai, Ass wr wb.

Jadi saya kira ini ada beberapa, dua pandangan, tiga pandangan mengenai perlu tidaknya undang-undang TNI ini dibahas. Jadi yang tadi diwakili oleh Propatria dan mas Permadi itu katanya ditunda saja dulu, kemudian ada yang meneruskan dengan yang sekarang. Saya kira pokoknya dua itu pandangan dengan beberapa perbaikan tanpa batas waktu, ada yang meneruskan dengan batas waktu. Jadi saya kira kalau kita tidak mulai menurut pendapat saya itu kaya menunggu godot, kita tunggu saja sampai sempurna tidak dimulai-mulai. Jadi tidak akan ada pembahasan kapan kalau kita belum layak, kapan layak itu? Belum siap, kapan siapnya? Itukan sampai akhir dunia kita tidak siap-siap. Jadi apa, saya kira harus mulai dibahas, soal kekurangan kita atasi bersama. Tadi ada namanya partisipasi publik di DPR itu gunanya supaya dibahas bersama. Tidak hanya antar fraksi tapi juga dari publik, dari pemerintah juga, ada Pak Peter Watimena di sini dari Dephan. Jadi saya kira kita bahas bersama, soal bahwa ini harus selesai DPR yang sekarang, itukan tidak begitu penting. Tapi sudah mulai dibahas, syukur-syukur kalau dia selesai. Kalau tidak ya DPR yang akan datang. Jadi kita jangan ambil posisi yang sudah menutup diri gitu ya.

Jadi apa masalahnya sekarang? Kan tadi sudah Pak Kiki Syahnakrie ini intelektual TNI kita, suka menulis di Kompas, di mana-mana. Tadi sudah dibahas. 'Saya kira ini ada generation gap lah, antara generasi 45 Pak Sumarno Sudarsono, generasi TNI yang lama Pak Surjadi dan Pak Kiki ini dan saudara-saudara yang muda saudara Hari ini ya. Ini generasi muda yang hidup dan besar di tengah dominasi TNI. Jadi ada penolakan terhadap sistem yang dominasi TNI waktu orde baru lah. La ini saya kira, saya ini generasi antara. Jadi saya kira yang baik-baiknya kita ambil yang kurang baik barangkali kita atasi bersama, perbaiki ya. Jadi ada beberapa yang krusial, yang krusial itu tadi sudah disinggung soal komter tadi, komando teritorial. Itukan sejarah ya. Jadi kita juga tidak bisa seperti negara barat yaitu langsung kemudian menghapuskan, supramasi sipil. Sebetulnya kita ya supramasi sipil, sejak lama itu. Presiden itu selalu sipil, kecuali Pak Harto beberapa tahun masih militer aktif. Tapi waktu sejak revolusi, Bung Karno, itu sipil semua. Waktu Pak Harto purnawirawan, Pak Habibie, semuanya sipil. Panglima tertinggi kan semuanya sipil.

Jadi ini apa, yang dikatakan supramasi sipil itu supramasi benar-benar. Jadi tidak, bukan apa, bukan militer. Kemudian Pak Harto jadi Presiden dia angkat

Pangabean jadi Menhankam, beberapa lama dirangkap. Jadi ini saya kira supramasi sipil benar-benar. Yang dikatakan ini apakali sipil yang supramasi itu sebenarnya saya kira itu yang kedua itu, aspek kedua itu, soal menhan itu ya, Menhan dan Panglima TNI. Jadi kita tidak boleh campuradukkan ini, soal posisi Menhan dengan Panglima TNI yang terpisah dengan sistem di beberapa negara seperti Inggris, Amerika, dimana panglima tentara itu di bawah Menhan. Itulah yang kedua nanti. Tapi yang pertama bahwa komando teritorial itu, saya kira itu tetap perlu, artinya ya dengan pengurangan seperti, sebab kita kan apa, kecuali kemampuan kita secara teknologi sudah baik, seperti Amerika, Inggris itu. Angkatan bersenjata kita sudah teknologi oriented, teknologi heavy. Kalau kita inikan masih manpower heavy, dan itu harus menyatu dengan rakyat. Jadi kita juga, apa namanya, keperluannya defensif, untuk mempertahankan negara bukan ofensif. Kita kan tidak punya ambisi teritorial. Jadi ini apa? Kalau defensif itu menyatu dengan rakyat, jadi kalau menyatu dengan rakyat, seperti Amerika itu dia sudah imperial power, jadi dia harus teknologi oriented. Tidak bisa bisa, sebab dia kontrol dunia. Jadi, misalnya seperti dikatakan Pak Permadi tadi sistemnya Kowilhan, Armada di Pasifik, pasukan di Pasifik dipimpin oleh angkatan laut, tapi Timur Tengah, Eropa dipimpin oleh angkatan darat. Kemudian angkatan udara ada strategic air command. Jadi itu kalau kita lihat itu pisah-pisah. Memang sistem Kowilhan, tapi dia punya kemampuan teknologi. Kita punya apa? Kan kita angkatan lautnya tidak secanggih Malaysia, Singapura saja tidak usah baratlal, yang dekat-dekat aja. Angkatan udara juga begitu, lebih banyak pesawat Singapura daripada kita. Jadi apa, kalau kita lihat dari perkembangan ini saja kita tidak bisa mengandalkan teknologi, kita harus mengandalkan rakyat. Itu gunanya komando teritorial. Bahwa kemudian disalahgunakan di masa lalu itu, mobilisasi, itu kan sudah lewat. Seperti dikatakan saudari Sally di Aceh, di Takengon, itu kan darurat militer, bukan jadi memang militer di atas sipil, Gubernur. Kemudian untuk membantu TNI dimobilisir rakyat, kebetulan itu pendatang, mungkin agak keliru sedikit, tapi saya kira maksudnya baik, mungkin untuk mobilisasi masa atau rakyat mendukung TNI dalam people's in arm, kalau teorinya Pak Mao Tse Tung, Wen Jiap, semua itu ya, Pak Nas, yaitu People's in arm, dipersenjai untuk melawan kekuatan musuh.

Jadi saya kira ini udah benar ini, komando teritorial itu dibatasi ya, tapi tetap prinsipnya ada.

Kemudian yang kedua Menhan dan Panglima TNI. Itu kan TAP MPR sudah ada. Memang sekarang Panglima TNI tadi belum siap di bawah Menteri Pertahanan, karena Menteri pertahanannya sipil. Ya nggak apa-apa itu dipisah, Kepala Polisi juga kan nggak apa-apa. Tapi memang nanti diatur bagaimana anggaran. Misalnya Pentagon itu kan yang ngatur itu. Angkatan bersenjata dapat anggaran berapa, mereka punya ahli. Jadi barangkali departemen pertahanan



nanti banyak ahli-ahli sipilnya, tidak hanya jenderal-jenderal saja. Jadi mereka tidak perlu harus tunduk kepada Panglima TNI, sebab dia sipil. Misalnya, Paul Wolfowitz sipil, deputy menteri pertahanan kan banyak, deputy menteri pertahanan semuanya sipil. Jadi bisa begitu, kemudian diatur sampai kebawah, yang ngatur anggaran. Dan juga kalau misalnya perwira aktif di departemen pertahanan mereka itu tunduk kepada menteri pertahanan, sudah dikendalikan oleh menteri pertahanan, bukan tunduk kepada Panglima TNI. Walaupun dia aktif. Jadi ini yang kedua ya

Yang ketiga yang krusial, kekrayaan TNI. Itu kan reposisi itu kan sudah jelas pensiun dini untuk jabatan-jabatan tertentu. Sekarang dijelaskan saja jabatan apa yang boleh aktif. Kita tidak ingin seperti dulu, orang di jabatan sipil terus, tahu-tahu jadi jenderal. Kasian yang profesional yang memegang pasukan. Jadi itu kan nggak benar juga itu. Jadi kita lihat posisi apa yang strategis, misalnya di departemen pertahanan boleh. Yang dikatakan oleh Pak Kiki tadi. Di Deplu misalnya, atase pertahanan, ada beberapa konsul kita militer aktif, itu boleh. Tapi misalnya kalau sudah dubes, itu sudah harus pensiun. Kalau sudah harus bupati, pensiun. Gubernur, pensiun. DPR, pensiun. Jabatan politis, menteri, pensiun. Jadi saya kira itu dijelaskan saja, itu bukan soal yang susah kok kalau kita mau apa. Jadi ada beberapa jabatan yang bisa untuk yang aktif ada yang bisa untuk tidak aktif, harus pensiun dini dulu. Dipakai politik harus pensiun.

Yang keempat itu masalah anggaran. Kalau budget itu sudah mencukupi tentu bagus dari APBN, saya ingin semua. Kita kan tidak sampai 1 persen dari GDP. Bandingkan Singapura 6%, Malaysia 3,5%. Kalau kita mau yang layak itu, paling layak itu mesti, kalau soal layak ya, itu 3% baru layak. Itu layak itu. Jadi kalau sudah tiga persen, baru kemudian kita bisa bicara bahwa nonbudgeter hapus. Sekarang nonbudgeter masih ada tapi yang penting itu seperti yang tadi dikatakan oleh Mbak Dhani, harus transparan. Transparan saja, jadi gunanya kemana itu. Apa untuk pengurus saja, apa untuk kesejahteraan prajurit. Itu kan yang dipersoalkan orang. Jadi saya kira transparan saja, jadi kalau yayasan-yayasan itu transparan saya kira tidak apa-apa kita terima. Sebab memang keadaan darurat. Dikatakan Mastur Malik transisi, transisi itu bisa 10 tahun bisa 20 tahun, bisa 30 tahun, tergantung dari Apada rakyatnya. Kesiapan rakyat, kesiapan dari itu, tapi itu bukan selama-lamanya. Jadi ini ya, Pak Amris, jadi saya kira kemudian mengenai konsep supramasi sipil. Saya kira sudah jelas, jadi saya kira ini yang ingin saya sumbangkan.

Terima kasih Ass. Wr wb.

## KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Burhan. Bapak Sidharto silahkan.

## ANGGOTA DPR RI (SIDHARTODANUSUBROTO):

Ass wr bb. Saudara ketua Komisi I dan Ketua-ketua Komisi I. Para nara sumber. Saya belum mampu untuk menanggapi semua yang sudah kita terima, tetapi saya ingin mengembang dengan dialog dengan beberapa nara sumber ingin melengkap, bertanya dengan dengan yang berkembang pagi ini.

Pertama saya surprise dengan pendapat Pak Kiki tadi dari Jatidiri, bahwa undang-undang ini sangat penting menurut beliau. Pak Surjadi pak Kiki saya kenal lama di birokrasi maupun di lapangan golf juga, sama pak Pragi juga itu, beliau tokoh-tokoh TNI yang dikenal punya integriti yang baik, track record juga, waktu jadi gubernur, Pak Surjadi juga gubernur saya nilai sangat konsen pada pembangunan. Saya surprise pada kesimpulan dari paper pak Kiki, yayasan ini bahwa ini undang-undang yang penting bagian dari sistem building, bagian dari pada undang-undang bahwa sistem pemerintahan itu perlu terbagi habis. Terbagi habis alam arti bahwa tiap-tiap bagian daripada itu memang relevan untuk dibangun. Jadi ini memang suatu undang undang yang membutuhkan suatu waktu yang memadai untuk pembahasan, di dalam kesimpulan demikian. Bahkan waktu, kita membahas RUU Pertahanan dan RUU Polri dulu setelah bulan keempat RUU itu harus diedarkan di lima kota besar untuk debat publik. Karena dinilai waktu itu undang-undang pertahanan dan kepolisian juga demikian pentingnya agar supaya ini menjadi milik nasional, milik bangsa. Saya bisamenangkap bahwa beliau menangkap dengan cerdas reaksi-reaksi publik terhadap lahirnya undang-undang ini. Dan saya mengharapnkan supaya Komisi I juga bisa mengikuti alur pikir ini, tidak lalu harus memaksakan diri mewarisi suatu Undang-Undang yang belum secara konphensif serta secara memadai, karena waktu. Itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai sipil supremasi. Lalu tadi LOGOS juga menyebut mengenai *civil supremasi*, lalu tadi juga LOGOS menyebutkan mengenai *objective civilian control*, bahwa harus dibedakan antara pembuat kebijakan pertahanan negara dan pelaksana kebijakan pertahanan negara. Memang yang berlaku sekarang ini memang sudah satu *civilian supremasi*. Panglima TNI ke DPR untuk bicara mengenai budget yang kita putuskan, bicara mengenai undang-undang, aturan yang kita putuskan. Kita melakukan fungsi control pada TNI, pada Polisi, ini adalah *civilian supremasi* sekarang ini. Tadi disebut juga oleh Pak Kiki Syahnakri bahwa Locus daripada *civilian supremasi*, itu sudah terletak di dewan. Sekarang ini terasa demikian.

Tapi saya mungkin berbeda pendapat, tidak hanya di Dewan, locus daripada civilian promosi ini, tapi juga ada di Executive. Presiden adalah Panglima TNI, ini tidak bisa dipungkiri. Kalau kita mengambil referensi dari negara-negara barat, mereka tidak punya Panglima TNI. Kita lihat di Amerika ada *Joint G 4 staff*, dibawah Menteri Pertahanan. Panglima di negara barat itu hanya lahir pada saat perang, Dieterkemant, Eisenhower menjadi Panglima, Mc. Arthur menjadi Panglima karena dalam keadaan perang. Tetapi dalam keadaan damai, angkatan bersenjata dipimpin oleh *Joint G 4 staff*.

Dalam sejarah republik, kita juga mengenal Kepala Staff angkatan perang, Nasution, Kepala Staff angkatan bersenjata, dan lain sebagainya. Jaman Bung Karno dulu memang dia tidak melahirkan kepanglima. Panglima tertinggi di tangan Bung Karno. Jadi demikian, kalau kita lihat dalam sejarah republik maupun kita lihat dari luar, tetapi kenapa Undang-Undang No.2, No.3 pada waktu kita melahirkan Panglima TNI dibawah presiden, itu adalah karena masa transisi.

Ancaman disintegrasi bangsa, ancaman separatisme, Presiden memerlukan suatu kekuatan untuk menata Republik ini untuk mencegah republik ini didalam upaya prevensi terhadap upaya-upaya separatisme. Jadi beliau membutuhkan sesuatu kekuatan, Panglima TNI, Kapolri, langsung dibawah Presiden. Tetapi hal ini dengan berkembangnya perjalanan reformasi ini, mungkin ini bisa dikaji lagi ke depan, kita harus cerdas menangkap pendapat-pendapat yang berkembang di masyarakat. Kita tidak bisa selalu mengatakan bahwa yang berkembang itu adalah agen asing dan sebagainya. Marilah kita ini arif dan cerdas, menangkap mereka adalah orang-orang yang mencintai rakyatnya, mencintai perjalanan bangsa ini ke depan.

Yang ketiga, mengenai teritorial. Saya dua minggu yang lalu diminta oleh Fraksi untuk mewakili Fraksi berbicara di Hotel Borobudur dengan pengamat Salim Said, Andi Malarangeng, Pak Agus Wijoyo, Yunus Yosfiah dan sebagainya. Saya minta pendapat, ini hubungan sipil-militer era pasca pemilu, wah ini suatu judul yang dimuka floor yang sangat luas, wartawannya ada 50 pada waktu itu. Jadi saya minta telepon kanan kiri, siapa ini yang memberi bekal kepada saya ini, ah, pokoknya terserah pemahaman Pak Sidharto saja. Waduh, saya ini freefall kalau begini ini. Jadi saya sampaikan bahwa saya sampaikan menurut pemahaman saya, perlu ada suatu perampingan fungsi teritorial. Tadi juga disampaikan oleh Mas Permadi, tidak mungkin itu dihapuskan. Ini kita masih mengalami satu posisi yang saya sampaikan tadi, ancaman disintegrasi, ancaman separatisme, ancaman terorisme, sejarah teritorial ini sejarah yang panjang. Tidak mungkin hal itu dalam satu etape itu kita hapuskan. Waktu di Borobudur saya sampaikan bahwa priority fungsi teritorial itu supaya lebih ditempatkan pada daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah bergolak, masih butuh itu. Dan didaerah yang

aman, mungkin perampingan dalam bentuk perampingan vertikal, bukan horizontal, tapi vertikal. Tadi Saudara Permadi mengatakan 5 kuil han, atau dan sebagainya begitu. Lalu dibawahnya mungkin ditingkat kabupaten, tidak usah terlalu ke dalam. Jadi perampingan bisa dalam bentuk efisiensi horizontal, bisa bentuk vertikal. Tetapi hal ini memang masih dibutuhkan oleh bangsa ini.

Budget dari hilangnya struktural memang kalau kita melihat *defence system* negara lain yang tadi disampaikan oleh Propatria atau siapa tadi, tentara yang kecil dengan kekuatan cadangan yang besar, itu memang dilakukan, dipunyai oleh banyak negara Eropa Barat. Mereka bisa menyulap tentara 2 juta orang didalam 2 x 24 jam. Tiap warga negara disana, tiap sarjana disana, sudah punya pangkat. Jadi disana sudah ada semacam, di Singapura juga, organisasi Skelebern bahwa tiap tahun warga negara dipanggil selama 2 bulan untuk latihan militer. Ini satu undang-undang, harus. Jadi mereka tentaranya tidak besar, walfarenya tinggi, jadi disiplinnya lebih baik.

Kalau kita punya satu struktur yang besar, itu menyangkut suatu anggaran yang memang cukup berat untuk republik kita yang masih miskin ini. Lalu mengenai kemanunggalan dengan rakyat, ini memang merupakan sejarah pada waktu tahun 1945 1948. saya sendiri pada waktu itu di ibukota republik di daerah luar kota, di daerah gerilya pada waktu itu, saya masih kelas 1 SMP. Bagaimana rakyat dan tentara itu menyatu di sana, tentara berasal dari rakyat, mereka makan dengan dukungan rakyat, melawan Belanda. Ini sejarah, tetapi setelah melalui perjalanan panjang, tentara menjadi otoritas dan sebagainya. Ada satu hal yang berkembang, bahwa mereka lebih menginginkan dibangunnya suatu profesionalisme. Profesionalisme hanya dapat dibangun dengan well treat, welfare, dan well in form. Latihan yang baik, welfare yang baik, dan welfare yang baik hanya bisa diberikan kalau structural ini memang dikurangi. Anggaran ini dilimpahkan untuk peningkatan welfare. Demikian sementara ini yang bisa tanggapi mengenai bahan-bahan dari narasumber, saya belum ingin menanggapi semuanya tetapi yang pagi ini berkembang disini. Terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb.

ARSIP DPR RI

**KETUA RAPAT (AMRIS HASAN, MA):**

Terima kasih Pak Sidharto. Berikutnya Bapak Pedy Tandawuya, silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (PEDY TANDAWUYA):**

Terima kasih Ketua. Saya hanya dapat mengajukan dua substansi dalam percakapan atau kesempatan yang diberikan kepada saya. Wang pertama, bahwa dari Pak Kiki tadi menyebutkan tentang keprajuritan. Jadi disebut tadi bahwa sesungguhnya, dikehendaki supaya ada dulu Undang-Undang Keprajuritan itu.

Tapi dalam Undang-undang yang diajukan ini sudah dimuat. Yang perlu dijelaskan kepada kami atau dikehendaki itu, apakah harus selesai dulu undang-undang yang dimaksud itu, baru ini diselesaikan. Kami berpikir bahwa perlu juga kita tahu rencana Undang-undang yang sekarang dibahas oleh Komisi I adalah sudah generasi ke-3. Kemarin dapat informasi yang naskahnya sudah dibahas yang pertama, tiba-tiba hilang, kemudian yang kedua sudah dibahas dimana-mana, tiba-tiba hilang, baru ini yang tiba. Jadi kalau memang demikian, pembahasannya sudah lama. Di dalam masyarakat sudah banyak dibahas, hanya mungkin yang punya kemauan ini merasa yang harus ideal, baru disampaikan. Ternyata yang ideal juga ini masih, saya ingat waktu Menteri Bomer Pasaribu, di Paripurna waktu menyampaikan Undang-Undang Serikat Pekerja dan Buruh mengatakan draft rencana Undang-Undang Serikat Pekerja dan Buruh yang tidak berubah, hanya satu kalimat, ialah bahwa *undang-undang berlaku sejak ditetapkan*, hanya itu, tapi yang lainnya berubah oleh Pansus.

Jadi jangan ada keraguan kepada Bapak-Bapak sekalian tentang Komisi I ini tidak berkehendak juga memperbaiki, sama dengan kehendak Bapak-Bapak sekalian, untuk memperbaiki rencana undang-undang. Jadi dengan demikian, yang diperlukan adalah, kalau ini tentang keprajuritan ini harus dimuat, sebagaimana bentuknya, diberikanlah konsep itu untuk boleh kita pertimbangkan dimuat, atau itu nanti dimuat dalam PP atau, jadi ini yang kami perlukan untuk, bagaimana pendapat Bapak-Bapak kalau keprajuritan itu harus memenuhi undang undang atau ditempatkan di lain, atau di muat disini dengan meminta ada PP tersendiri tentang keprajuritan itu.

Yang kedua, tentang peran sosial TNI, itu dari LOGOS, ini di alinea terakhir di halaman 5 itu, saya jadi bertanya-tanya kenapa LOGOS begini, dia bilang *peran sosial politik dapat dihilangkan*, tetapi pada bagian lain dapat *dirinci lebih lanjut*, lebih baik. Bagaimana ini peran sosial ini, nanti juga akan berbenturan dengan TAP MPR No. 7, janganlah dikasih berbenturan, tidak ada, kami juga tidak mau kasih berbenturan itu. Tetapi apa yang dikehendaki di sini, coba dijelaskan kembali, bahwa kami menyusun undang-undang ini tidak akan membenturkan undang-undang ini dengan TAP MPR itu. Oleh sebab itu *peran sbisial politik dapat dihilangkan tapi dapat dirinci lebih lanjut*, memasukkan PP no. 9, ini kan membingungkan. Sekian Ketua. Terima kasih.

**KETUA RAPAT (AMRIS HASAN, MA):**

Terima kasih Pak Pedy. Ibu Aisyah Amini, silahkan Bu.

## ANGGOTA DPR RI (NY. HJ. AISYAH AMINI, SH):

Terima kasih. Assalamualaikum wr.wb. Pada hari ini memang kita mendengar pendapat-pendapat dari para tokoh yang mengajukan tentunya sesuai dengan beda tempatnya lalu beda pandangannya dari segi dimana dia berada. Namun kami akan mulai dari yang dikemukakan oleh Pak Kiki atas nama Yayasan Jati Diri Bangsa. Supremasi sipil, barangkali ini adalah istilah yang banyak sekali dibahas semenjak reformasi ini. Pendapat-pendapat masih banyak berbeda. Oleh Pak Kiki tadi dikatakan bahwa supremasi sipil itu tidak lain adalah harus diterjemahkan sebagai kedaulatan rakyat, dengan demikian locus supremity nya itu adalah ke parlemen. Tadi oleh Pak Darto juga dikemukakan, ya, memang pada hal mengenai masalah-masalah kebijakan atau kebijaksanaan yang dilakukan itu disampaikan di DPR dan juga kita membicarakan. Dan memang penentuan-penentuan pada peran dan fungsi TNI itu dilakukan oleh parlemen dalam arti bukan hanya DPR, tapi juga MPR. Pertanyaannya, bagaimana hubungannya dengan Dephan, apakah memang berada di bawah Dephan, tapi memang kita mengetahui bahwa Dephan adalah policy maker untuk masalah-masalah TNI. Namun posisinya sekarang seperti kita lihat juga langsung dalam rapat kabinet, Beliau hadir seperti juga Kapolri. Nah ini kan menjadi masalah atau menjadi pertanyaan-pertanyaan. Mungkin kami ingin menyampaikan Pak, dalam masalah fungsi TNI ataupun jati diri TNI, ingin membacakan apakah kita masih sepakat dengan TAP MPR yang masih berlaku sampai hari ini, ini tidak dicabut. Di TAP No. 7 itu dikatakan *jati diri TNI ialah merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat, demi membela kepentingan negara. Ayat 2 nya, TNI berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Ayat 3, TNI wajib memiliki kemampuan dan ketrampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya.* Ini jelas sekali dijelaskan oleh MPR demikian. Nah, kemudian perannya bagaimana, dikatakan TNI yang merupakan alat negara dan berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan di ayat 3, *TNI sebagai alat pertahanan negara bertugas pokok menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.* Jadi kami melihat bahwa ini sudah tercover seluruh apa yang menjadi. kewenangan dari TNI itu dan fungsinya sebagai alat negara itu. Apakah saya ingin menanyakan, baik kepada Pak Syahnakri dari Yayasan Jati Did Bangsa dan juga LOGOS, dan yang lain-lain tadi yang sudah bicara, apakah kita masih tetap dalam menyetujui hal yang begini. Kalau tidak nanti kita akan beralih kepada akan berpirau dalam menjabarkannya, sebab kalau kami disini tentunya akan memakai ini sebagai titik tolak.

Yang kedua, kepada Pak Syahnakri juga, membedakan sedemikian rupa, prajurit yang harus ada undang-undang tentang keprajuritan lebih dahulu, kemudian baru TNI, dan lain-lain. Apakah membedakan sedemikian rupa tidak akan menyulitkan kita untuk membahas undang-undang ini nanti, RUU ini.

Dan yang ketiga kepada Pak Syahnakri, Beliau juga mengemukakan tentang hukum humaniter yang dimana dimuat masalah combatan. Contohnya sangat jelas, dan sangat simpel, yaitu seorang perawat yang membawa anak kemudian membawa senjata dan mungkin lalu mengancam karena merasa terancam lalu mengeluarkan senjatanya itu. Itu sudah combatan, kalau tidak salah dikatakan seperti itu. Saya ingin bertanya kepada kawan-kawan yang di Propatria, yang juga tadi menyebutkan istilah combatan, apakah Anda sependapat bahwa itu sudah combatan, nah kelihatannya, selama ini masalah combatan itu tidak sesimpel itu diartikan Pak, kalau sedemikian simpel, mungkin setiap hari kita akan ketemu orang-orang yang combatan karena memang banyak yang memegang senjata dan lalu mengacungkan senjatanya, termasuk orang yang membawa mobil, di simpang jalan, kemudian menodongkan senjatanya kepada pembawa mobil itu, nah apakah itu combatan juga. Mungkin kita perlu mempunyai kesamaan pendapat, penafsiran terhadap combatan supaya kita dalam memuatnya dalam undang-undang ini jelas, apa yang kita maksudkan dengan begitu. Mungkin juga apalagi yang dari bidang hukum tadi, karena ketidaksamaan penggunaan istilah-istilah, akan mempunyai implementasi yang berbeda nanti dalam hukum kita, apakah Undang-Undang Prajurit, apakah undang-undang apalagi yang kita punya yang berhubungan dengan penggunaan senjata, nanti akan sangat berpengaruh.

Kepada berikutnya, dalam uraian dari Propatria, juga disebutkan tentang otoritas politik sipil, dapatkah lebih dijelaskan tentang otoritas politik sipil yang Anda maksudkan di sini. Dan saya kembali lagi kepada apa yang diuraikan Pak Syahnakri tadi, bahwa dalam hal-hal yang menggunakan sipil dan militer ini kita harus jelas posisinya. Mungkin juga beberapa waktu lalu pada waktu mengajukan calon-calon presiden dan wakil Presiden, berapa banyak adik-adik kita di mahasiswa yang menentang calon-calon seperti Pak SBY, Pak Wiranto, yang dikatakan kita menolak calon Presiden yang militer. Ini masih diartikan militer. Nah, bagaimana pandangan khususnya barangkali Propatria, LOGOS, dan pembahasan mengenai Lesspri, istilahnya *ya. lu* yang kepada Propatria.

Kemudian kepada LOGOS, juga misalnya dalam penguraian mengenai penggunaan kekuatan militer. Bagi saya menjadi pertanyaan, mengenai istilah *rencana pembinaan dan penggunaan kekuatan militer untuk satu tahun anggaran harus diuraikan*, bagaimana pengertian Anda tentang penggunaan kekuatan militer disini. Penggunaan kekuatan militer itu tidak selalu terencana

secara setahun-setahun, tetapi kan ada penggunaan yang pada suatu waktu harus digunakan. Nah, siapa yang harus dapat melakukan itu, kalau pembiayaannya memang belum mungkin. Ada serangan mendadak, atau ada kondisi-kondisi yang mendadak, yang memerlukan keterlibatan TNI disana, bagaimana harus diajukan anggarannya. Ya tentunya ini harus perlu dipertimbangkan jauh-jauh.

Dan tadi ada yang dikatakan tentang supaya yang mengangkat KASAD, KASAU dan KASAL itu haruslah dari Dephan, kalau tidak salah itu dari, mohon maaf yang tadi mengatakan Dephan, saya ingin menanyakan kembali; sebab dalam TAP MPR itu jelas, kalau tidak salah dari Yayasan Jati Diri Bangsa juga, bahwa TNI dipimpin oleh seorang Panglima yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden setelah mendapat persetujuan DPR. Jadi jelas itu TAPnya berbunyi demikian. Apakah kita akan melakukan perubahan ketetapan MPR. Sejauh yang kami ketahui dan kita bersama berpendapat demikian di DPR ini dan sudah dituangkan di dalam TAP MPR, bahwa TAP-TAP ini masih berlaku kecuali kalau sudah ditampung materinya secara jelas seperti itu dalam undang-undang. Seperti yang juga ditegaskan oleh Saudara Permadi tadi. Nah kalau harus merubah TAP MPR barangkali itu mungkin MPR yang akan datang, kalau yang sekarang ini tidak ada lagi jadwal untuk itu. Mohon barangkali perlu diperhatikan hal-hal yang seperti itu.

Yang terakhir, mengenai anggaran, tadi juga ada yang mengemukakan. Sekarang ini terkesan, saya tidak tahu, tadi dikemukakan, anggaran itu selain diajukan oleh Panglima dilewati oleh Dephan atau Dephan, untuk kepentingan TNI, tapi juga ada kalanya oleh TNI langsung kepada Depkeu. Apakah itu fakta, atau suatu gambaran seakan-akan demikian, sebab sepanjang kawan-kawan kami di anggaran, tidak pernah mengetahui adanya pengajuan yang langsung kepada Depkeu itu. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum wr.wb.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Aisyah. Bapak Immanuel Kandenafa, silahkan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Bapak Immanuel Kandenafa silakan. Oh tidak, Pak Imam Adaruqutni.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADARUQUTNI, MA):**

Terima kasih Saudara Pimpinan. Meskipun, ya terima kasih Bapak Pimpinan, Bapak-bapak narasumber, Bapak Pimpinan dari lembaga-lembaga terundang.



Pertama meskipun Pak Burhan Magenda, saya kira tadi sangat memadai apa yang dinyatakannya dan juga Pak Sudartha, di sini juga ingin menambahkan bahwa lepas dari pro kontra mengenai perlu dilanjutkan atau tidaknya pembahasan RUU ini saya kira bagi DPR sendiri memang itu harus dilanjutkan karena Rancangan Undang-undang itu sudah ada di DPR dan hak DPR melakukan itu sebagai tugas legislatifnya. Dan saya kira disamping itu memang tuntutan dari suatu perkembangan itu memang harus ada aturan-aturan dan logika inilah juga yang menuntut kewajiban moral kita dan logika kita bahwa seandainya perkembangan perubahan itu tidak diatur lebih lanjut saya kira perkembangan itu sendiri akan bisa jadi salah arah dan salah rancangan. Oleh keran itu sebelum terjadi sesuatu maka itu pun harus dibangun dengan kita bangun bersama rancangan itu sebaik-baiknya sehingga jalur-jalur lalu lintas pun berjalan sesuai dengan posisinya dan tugas-tugasnya sehingga tidak pernah terjadi lagi suatu kesalahan-kesalahan dengan paradigma setelah parameter yang sudah kita genggam bersama bahwa demokrasi harus berjalan dengan tuntutan-tuntutan hak-hak setiap individu sebagai orang yang merdeka.

Bapak-bapak, selanjutnya saya juga menghargai dari semua para narasumber yang saya kira juga *rich of sources* dan juga sangat mengilhami *inspiring*, meskipun demikian ada beberapa catatan khusus misalnya untuk Pak Kiki Syahnakri, jadi langsung pertanyaan saya kira, untuk Pak Kiki Syahnakri misalnya tidak menyinggung tentang Kementerian Pertahanan saya kira secara tajam begitu, saya kira hubungannya dengan tentara atau Mabes, TNI itu saya kira itu juga perlu dijelaskan di sini karena ini juga menyangkut persoalan penting yang menurut Rizal tadi kalau nggak salah itu juga disinggung dalam beberapa kasus terjadi dualisme katanya, dengan menunjuk misalnya kasus terakhir atau mungkin bukan yang terakhir misalnya pembelian Sukhoi dan Helicopter MI-17. Sebenarnya malah yang terjadi dalam kasus itu dalam pandangan saya di sini itu bukan dualisme malahan itu arogansi dari dalam posisinya jelas-jelas berbeda dan juga dipahami perbedaan itu bahwa Departemen Pertahanan, Dirjen Anggaran dan sebagainya juga punya hak-hal untuk melakukan *procurement* tapi kemudian terjadi hal itu dilakukan oleh misalnya oleh Mabes TNI. Nah, yang terjadi bukan dualisme di situ tapi arogansi dari Mabes TNI-nya mungkin malahan. Bagaimana ini tidak terjadi lagi mungkin... perlu menjelaskan ini konteks itu, nggak tahu apakah lebih lanjut atau menginginkan MI-17 dan Sukhoi tadi melibatkan orang-orang tertentu disekitar mana saya nggak tahu.

Selanjutnya mengenai misalnya beberapa hal yang tidak perlu dicantumkan dalam perundang-undangan menurut Pak Kiki Syahnakri tadi tetapi itu harus dilakukan sebaiknya dilakukan menurut peraturan pemerintah. Saya khawatir dalam pengalaman pengalaman yang lalu sebenarnya banyak sekali celah-celah yang kemudian menjadi *look hole*, jelas itu. Celah yang memberikan peluang

banyak terhadap pemerintah untuk mengeluarkan peraturan-peraturan. Memang biasanya peraturan pemerintah itu sebagai tindak lanjut atau manual kira-kira begitu bagi pelaksanaan suatu undang-undang. Tetapi sering kali ini menjadi semacam *abuse of power* dari pemerintah itu, ini dijadikan look boleh begitu. Sehingga yang terjadi justru seolah-olah peraturan pemerintah menjadi lebih tinggi dari pada undang-undangnya, banyak sekali contohnya itu, misalnya ada Peraturan Menteri saja itu lebih tinggi lebih diikuti atau lebih kuat dari pada Menteri Dalam Negeri, katakanlah begitu lebih kuat dari pada Undang-undang Pertanahan, misalnya begitu, nah ini sering kali terjadi. Hal-hal yang menyangkut misalnya persoalan militer saya khawatir kalau itu kemudian betul-betul terjadi *abuse of power*. Malah saya kira sebaiknya Pak Kiki Shayanakri mengusulkan bagaimana tidak terjadi peluang pengaturan pemerintah itu banyak di situ tapi dirinci di dalam undang-undang itu. Pada hemat saya itu jauh lebih bagus dari pada misalnya peraturan-peraturan yang dikeluarkan kecuali memang yang bersifat sangat teknis sekali, saya kira begitu. Dengan tetap respect saya, bahwa nanti dari sekian orang dari TNI saya kira juga kelompok intelektual TNI.

Kemudian juga mengenai pengangkatan Panglima oleh Presiden dengan misalnya mengusulkan penggantian dari draft itu dengan mendengarkan pertimbangan DPR dibanding dengan persetujuan DPR. Pada hemat saya ini agak, malah pernyataan ini malah mengandung kontradikso indeterminis, pertama karena dinyatakan bahwa parlemen. dikatakan sebagai satu locus soferenti sedangkan Presiden itu sebagai panglima dalam konteks kedudukannya ketika Presiden menjadi Panglima dalam kasus tertentu begitu, jelas ini jadi alat juga bagaimana dia harus kemudian menyatakan mengusulkan bahwa itu Presiden hanya dengan persetujuan, apa dengan pertimbangan, seharusnya logikanya juga harus dengan menyepakati usulan itu, menurut saya begitu. Jadi ini ada kontradikso yang terpilih, sebenarnya bagaimana. ini gitu Pak?

Jadi kemudian yang selanjutnya tadi Pak Sudartha juga menyinggung tentang kasus-kasus di negara-negara dengan standar demokrasi yang lebih baguslah, ada struktur TNI dengan papan atasnya itu *join chief of staff*, di kita itu menganut asas kepanglima. Saya kira memang ada pandangan-pandangan dari kelompok-kelompok di luar atau bahkan LSM-LSM saya kira ada *join of staff* model Amerika begitu. Tapi Undang-undang Amerika ini saya kira juga turunan atau eskalasi dari Undang-Undang Dasar kita memang menganut asas kepanglima begitu Pak. Di sana Presiden Panglima tertinggi, maka itu saya kira kalau undang-undangnya pakai *join chief of staff* saya kira tidak sesuai jadi gitu. Terus karena itu, saya kira ini sebagai satu konsekwensi saja maka kita membuat panglima ini. Hanya saja saya kira, Panglima ini juga sekali lagi saya ingin menegaskan dari pernyataan atau pertanyaan sebelumnya seharusnya juga karena Presiden panglima tertinggi di situ maka dia harus dengan

persetujuan, ya kalau Presiden dipilih langsung oleh rakyat maka kalau panglima ya disetujuiilah oleh rakyat dalam pengertian yang mewakili, nah ini parlemen itu, kita hanya memperkuat itu saja.

Kemudian untuk Mbak Dani saya kira ada sedikit mengenai katakanlah dipoint katakanlah mengenai jati diri TNI ya, diusulkan bahwa di dalam halaman 4 (empat) itu jati diri TNI yang tertera dalam Bab II RUU TNI, hanya bersumber dari kesejarahan TNI dan berbeda jati diri yang tertera di dalam pasal 1 TAP 7, faktor kesejarahan yang diandalkan RUU ini pendapat ini sebagai *safe creating* yang tidak dibentuk oleh negara tapi lahir sebutan dari milisi rakyat dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan. Jadi dan seterusnya, apakah saya bisa mengambil kesan bahwa yang diusulkan itu bahwa jati diri memang dia melekat pada latar belakang kesejarahan bagaimana TNI itu lahir begitu ya atau yang beda, saya itu tadi nggak baca dengan baik tetapi kalau yang diusulkan itu maksud saya pada hemat saya di TAP 7 memang mengesankan menghilangkan itu, jadi jati diri langsung saja untuk merujuk pada konotasi tugas pokok dan fungsi dari TNI itu. Menurut saya itu konotasi sudah. betul, maksudnya betul itu dalam urusan apa? Seringkali kalau kita merujuk TNI jati dirinya itu dengan misalnya moment awal bagaimana TNI terbentuk jati dirinya kemudian tanpa mengubah bagaimana TNI itu lahir maksud saya tapi tentara begitu dilekatkan pada sifat-sifatnya bagaimana dia lahir dan itu sebagai jati dirinya seringkali terjadi semacam *political claim* pada hak-hak *political claim*, itulah yang kemudian sering jadi salah kejadian dari pada TNI itu yang kemudian otoritas politik juga masuk di dalam otoritas TNI itu atau tentara kita. Kalau itu yang dimaksudkan, saya kira kita sedang memutar balik yaitu proses menjadi atau proses yang akan kita bentuk dari TNI yang kita idam-idamkan itu, saya kira demikia, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Imam. Bapak Nyoman Suwisma silakan.

**ANGGOTA DPR RI (SANG WOMAN SUWISMA):**

Terima kasih Bapak Pimpinan, rekan anggota Komisi, para narasumber yang saya hormati. Saya dalam kesempatan ini menyampaikan terima kasih setinggi-tingginya atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan beberapa hal barangkali.

Saya mendahului dengan memang kadang-kadang di republik kita ini jadi krusial. Jadi permasalahan militer saja sudah membingungkan begitu. Komando daerah militer mestinya ada TNI AU, ada AL. Dulu juga ada Akademi Militer Nasional mestinya di Indonesia dididik Angkatan Darat, Laut, Udara, tapi Angkatan Darat, jadi kadang-kadang seperti itu. Mestinya itu tidak terlalu

dipermasalahkan karena istilah militer di situ pada saat itu mungkin itu yang dimaksudkan Angkatan Darat begitu. Jadi kadang-kadang ini jadi masalah karena seperti sekarang hal seperti ini terjadi. Tadi misalnya tadi ada permasalahan pertahanan keamanan negara dengan keamanan negara jadi sehingga dengan hal ini keamanan negara apa yang dimaksud dengan *national security* jadi berbeda lagi karena kita tidak mengenal itu akhirnya ada konotasi bahwa pertahanan negara TNI, keamanan negara polisi jadi kacau lagi. Barangkali ini hal-hal yang kadangkadang menjadi krusial, ketidak jelasan bahasa kita meterjemahkannya jadi lain-lain. sebetulnya saya ingin mendapat bantuan dari Bapak-bapak dari Yayasan Jati Diri Bangsa untuk menjelaskan sedikit mengenai masalah ini sehingga bukan jeruk makan jeruk Pak karena beliau-beliau senior saya semua walaupun Pak Kiki teman saya tapi barangkali perlu dalam forum ini Bapak bisa menjelaskan bagaimana Babinsa itu berperan dalam era sekarang ini yang sementara orang mengatakan tidak perlu tetapi bagaimana upaya penggelaran satuan itu untuk bisa memberikan mata, telinga dalam upaya cegah dan tangkal dini dalam menghadapi hal-hal yang serba perang modern sekarang tahu-tahu sudah berada dilingkungan kita, barangkali itu yang saya mohonkan bantuannya kepada Yayasan Jati Diri Bangsa untuk sedikit memberikan bantuan penjelasan kepada kita.

Kemudian yang kedua yang berkaitan dengan penjelasan-penjelasan yang saya dengar tadi antara Propatria dan Logos kelihatannya hampir sama setelah saya baca di dalamnya, ada kesamaannya hanya bedanya kalau logos memberikan suatu solusi, suatu saran tapi Propatria kelihatannya hanya memberikan ungkapan-ungkapan dengan kesimpulan tidak layak. Barangkali saya mengharapkan dari rekan dari Propatria ini cobalah berikan kita itu solusi jangan terus tidak layak nggak usah dibahas begitu, tetap kita bahas bahwasanya itu selesai atau tidak itu urusan kita. Jadi dengan demikian barangkali urusannya adalah bagaimana naskah yang kita berikan itu hal-hal yang mungkin sangat tidak mungkin demikian dihapus yang mungkin dibenahi bagaimana dan sebagainya sehingga betul-betul apa yang menjadi tugas yang dibebankan oleh pemerintah kepada lembaga ini bisa kita lakukan untuk dibahas setelah ini, itu kepada Logos, barangkali saya terima kasih masukan-masukannya sampai dengan bagaimana istilah teritorial kemudian disarankan untuk menjadi pembinaan kemampuan pertahanan negara, barang kali itu bisa dipertimbangkan. Tetapi ada satu hal yang perlu saya klarifikasi di dalam halaman 3 (tiga) untuk yang kedua dalam rangka pembahasan substansi RUU TNI harus berkaitan dengan hal-hal yang diberikan tadi. Hal ini kita landaskan dengan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Dasar 45 Pasal 10, Pasal 20 ayat (2), Pasal 30 Undang-Undang No. 3 dan Undang-undang tentang Perundang-undangan, itu landasan kita sehingga mungkin ada perbedaan-perbedaan istilah. Di sini semua undang-undang seperti misalnya tentang Undang-undang Tugas

Perbantuan dan sebagainya itu cukup dengan Peraturan Pemerintah yang dilakukan.

Kemudian yang berikutnya adalah rekan yang dari Lesperssi, jadi saya hanya menanyakan bahwa ungkapan-ungkapan di dalam mendiskusikan tadi sehingga mendapatkan suatu kesimpulan dari suatu studi kasus-studi kasus ini, apakah sudah melalui suatu proses penelitian atau pengecekan yang akurat karena tadi banyak sekali ungkapan-ungkapan tersebut terus mengeneralisasi kemudian akhirnya menyimpulkan termasuk diantaranya masalah anggaran tadi karena nanti hal ini penting saya majukan jangan sampai apa yang dimajukan di sini sepeitinya sudah akuratnya tinggi, akuratnya tinggi kemudian bisa dijadikan kesimpulan karena seperti anggaran saya kira itu tidak benar.

Kemudian untuk Pak Rifai barangkali, memang ini menjadikan suatu permasalahan bagi kita bagaimana bentuk RUU TNI, apa kandungan-kandungan yang harus kita lakukan karena itu barangkali saya minta apakah kandungan dari RUU TNI juga mengatur tentang Departemen Pertahanan karena kaitan Panglima TNI dengan pertahanan itu sudah dicantumkan dengan Undang-undang No. 3 tahun 2002, saya kira itu saja pertanyaan kami, terima kasih.

#### **KETUARAPAT:**

Terima kasih. Ke kanan Ibu Natersia Soares.

#### **ANGGOTA DPR RI (NY. NATERSIA MJO SOARES, SH):**

Selamat siang Pak. terima kasih Pimpinan, teman-teman dari Komisi I, para Bapak dan Ibu narasumber yang saya muliakan. Dalam dialog ini tentu kita semua tahu dan sadar bahwa sebagai negara yang terdiri dari berbagai macam suku dan bangsa kita selalu menghadapi ancaman disintegrasi nasional, selain itu ancaman terorisme sehingga kita semua menghendaki atau memimpikan suatu Undang-undang TNI yang baik. Dalam hal ini mungkin kepada Pak Kiki atau Pak Rizal dan Pak Rifai barangkali ya, ada beberapa pertanyaan yang mungkin perlu dipertimbangan kali ya, ini tentang beberapa istilah yang kita masih pergunakan karena undang-undang ini tentu harus suatu undang-undang yang dimengerti oleh bangsa Indonesia. Istilah yang sering kita dengar adalah Darurat Militer, Darurat Sipil, apakah istilah-istilah itu perlu dijelaskan di dalam undang-undang itu atau tidak? Atau apakah setelah Undang-Undang ini tidak akan ada lagi istilah-istilah seperti itu. Kalau toh kita masih pergunakan istilah-istilah itu harus dijelaskan ruang lingkup tanggung jawab, tugas dan wewenang TNI dalam hal keadaan darurat dan bagaimana tanggung jawab seorang sipil dalam keadaan darurat militer demikian pula dalam keadaan darurat sipil bagaimana tanggung jawabnya TNI dan bagaimana tanggung jawabnya seorang sipil dalam hal ini

ya pimpinan daerah seperti gubernur bagaimana? Dan bagaimana sipil yang kita persenjatai untuk menghadapi keadaan darurat itu, Apakah mereka bertanggung jawab atas keadaan yang terjadi pada daerah darurat militer itu? Ini karena kita tahu bahwa dalam keadaan kemarin di Timor-Timur yang sekarang mendekam di penjara itu justru sipil, semua hati TNI bebas. Nah, itu yang perlu kita hindari untuk masa yang akan datang karena kita masih menghadapi Timor-Timur yang lain barang kali. Jadi ini perlu kita perhatikan. Terus ini tentang istilahistilah Pangsukarsa ataupun milisi, itu pun harus diberi suatu batasan atau diuraikan supaya orang tahu apa tanggung jawabnya milisi itu dan pangsukarsa itu supaya jangan sampai mereka yang dijadikan kambing hitam. Itu yang perlu kita perhatikan istilah darurat militer dan darurat sipil karena sekarang masih ada darurat sipil di Aceh, tanggung jawabnya TNI dan sipil bagaimana? Supaya kalau terjadi sesuatu kita sudah tahu jelas yang bertanggung jawab terhadap itu, itu siapa? Ini saja yang ingin saya bertanya, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terakhir Bapak Arief Mudatsir, silakan.

#### **ANGGOTA DPR RI (DRS. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSi):**

Terima kasih Saudara Pimpinan. Teman-teman pemberi saran yang saya hormati. Ini pertanyaannya sudah habis ini tapi saya ingin mengulangi hal yang saya pandang penting ya. Ada satu keinginan dari masyarakat kita, direpresentifkan teman-teman ornot terutama yaitu ingin menuntaskan agenda reformasi khususnya menyangkut masalah pertahanan negara setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, keinginan itu diformulasikan pada keinginan agar ada paradigma baru mengenai pertahanan negara, *new paradigm of the army forces* saya kira semangat ini yang nampak sangat kental dikalangan temanteman. Oleh karena itu konsekwensi dari keinginan ini adalah tentara kita harus profesional, profesional sebagaimana tentara-tentara di negara-negara yang sudah maju. Boleh kita berkilbat kepada negara-negara barat dan Amerika, itu lah kira-kira seperti itu dimana alutsistanya tadi sudah disebutkan harus berbasis kepada teknologi bukan bambu runcing. Bambu runcing itu tentara dari rakyat, untuk rakyat, melindungi rakyat jaman '45 jadi boleh bambu runcing tapi *new paradigm of the anny forces* harus berbasis teknologi canggih. Oleh karena itu pula konsekwensinya adalah harus ada restrukturisasi dari oraganisasi militer dimana misalnya kotor itu adalah peninggalan lama, teritorial itu peninggalan lama yang tidak perlu ada. Karena itu pasal karet dimana bisa disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan politik, dwifungsi ABRI dan lain sebagainya. Dan oleh karena itu konsekwensi dari keinginan ini adalah munculnya satu desakan agar pemenuhan anggaran, anggaran dimana profesionalisme tentara memerlukan suatu anggaran yang cukup

besar tidak hanya pada teknologinya, alutsistanya tetapi juga menyangkut pengembangan fasilitas jugsan pengembangan kesejahteraan prajurit, saya kira ini juga harus terpenuhi tidak mungkin tentara diminta profesional tidak ada senjata, gajinya kecil, tinggalnya kost di tempat penduduk dan lain sebagainya, itu tidak mungkin seperti itu. Inilah yang bisa kita tangkap dari keinginan-keinginan itu. Nah, lalu ada keinginan lain terutama dari internal TNI ingin mempertahankan sebanyak mungkin *the old paradigm of the army forces* dimana jati dirinya harus tetap dilekatkan dimana tentara dulu itu lahir dari rakyat bersama-sama rakyat dan lain sebagainya untuk membela Negara. Dimana struktur organisasi Tentara masih tetap yang lama, atau paling tidak tambal sumbal, koter masih tetap ada dan lain sebagainya. Dimana untuk menambal kekurangan-kekurangan anggaran ada perdebatan Tentara masih boleh berbisnis, masih boleh Yayasan asal transparan.

Saya kira dua hal inilah yang menjadikan kita menganggap satu dilemma. Dan kemudian RUU TNI ini saya lihat, sebagai satu hal yang tidak new perdem dan tidak overdem. Oleh karena itu disana-sini dalam UU ini memang ada inkonsistensi-inkonsistensi. Ada satu kegamangan-kegamangan. Nah inilah yang menurut saya harus dituntaskan, parameter kita ini apa. Apakah kita ingin yang pertama, menuntaskan agenda reformasi kita di bidang militer dengan konsekuensi-konsekuensi sebagaimana juga kita lihat dan kita dengar tuntutan dari sebagian masyarakat kita yang dicerminkan dari teman-teman Ornop. Atau kita masih mentoleris masih adanya keinginan-keinginan lama dimana tercermin juga dalam UU ini. Saya kira ini dulu yang harus beres. Kalau dasar kita ini jelas, saya kira ke bawahnya pasal per pasal akan lebih mudah kita mengacu ke sana. Dan konsekuensi itu harus merupakan tanggung jawab kita bersama. Inilah saya kira yang menjadi pokok perdebatan kita akhir-akhir ini. Soal apakah nanti dibahas lebih cepat atau lebih lambat, itu soal angka yang ke sekian. Saya kira ini yang saya minta teman-teman pemrasaran di depan ini; ini menuntaskan ini dulu. Sesungguhnya seperti apa keinginan kita terhadap Tentara kita ini, TNI kita ini. Tadi Pak Imam melukiskan secara baik sekali tentang bagaimana ada klaim politik, political claim, dimana kalau kita bilang jati diri Tentara itu dari rakyat, rrianunggaling macam-macam itu, itu political claim. Saya kira kita kemarin juga sudah mendengarkan Betara Sabdo dari Pak Hajianto, tentang manunggaling kawulo gusti dan Tentara dan rakyat ini, dengan sangat baik. Saya kira kalau kita tidak tuntaskan pilihan-pilihan kita saya kira kita akan berputar-putar pada masalah-masalah yang seperti kita lihat dalam RUU TNI yang sedang kita hadapi sekarang ini. Nah inilah yang saya ingin sekali lagilah tolong teman-teman yang di depan ini jelaskan kepada kita sesungguhnya seperti apa. Belum lagi kita berbicara bahwa apakah kalau kita menerapkan pada The New Paredem ini, sudah slap mrsasyarakat kita yang sesungguhnya masyarakat

kita ini tadi sudah disebutkan sangat majemuk. Kita bergerak pada teritorial yang sangat luas, dengan masyarakat yang sangat banyak populasinya dan semuanya tidak merupakan masyarakat terdidik. Banyak dari mereka masyarakat-masyarakat yang miskin, yang under educated dan lain sebagainya. Ini bukan ecuted tapi ini merupakan satu bagian kita. Apa pun yang kita pilih, itu tepat untuk masyarakat kita.

Terima kasih saudara pimpinan.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Arif, demikian tadi pertanyaan dari flor, masih ada dua pertanyaan dari meja pimpinan, Pak Effendi Choiri silahkan.

### **WAKIL KETUA KOMISI I (DRS. A. EFFENDI CHOIRI):**

Mbah Sumarno sangat senior, tapi semangatnya seperti junior. Pak Didi, Pak Suryadi, Mas Hari, Mbak Dani, saya ingin sebut semua supaya Mas Rizal, Mas Rival dan pendamping-pendampingnya. Semua saya hormati, saya cintai dan saya banggakan. Untuk menilai satu rancangan UU, UU itu sudah layak apa tidak, baik apa buruk saya kira ada dua aspek penting. Pertama, dari sisi legal drafting. Nah saya melihat pada umumnya orang-orang LSM, dalam aspek legal drafting ini kurang begitu menyentuh tidak arah ke sana. Yang meliputi misalnya soal struktur, soal bahasa.

Yang kedua, dari aspek substansi. Substansi biasa meliputi filosofi, sosiologis, yuridis. Nah biasanya kawan-kawan dari LSM memang menyentuh ini. Menyentuh soal substansi-substansi yang disana dipayungi secara sosiologis ini atau histories atau apa, tadi sudah disinggung soal strategis. Dalam kaitan ini, sejak kemarin. kita memang lebih banyak membicarakan soal-soal atau hal-hal yang bersifat materi atau substansi materi. Misalnya hampir semua membicarakan ini, soal teritorial. Tapi memang belum ada usulan yang konkrit. Kita mau tidak teritorial, itu kira-kira dampaknya apa, kita mau komando teritorial dimana konkritnya teritorial baru yang kita inginkan misalnya. Nah ini sejak kemarin itu tidak ada. Sementara kami ketika mau menuangkan di dalam pasalpasal, kan tidak otomatis semua kalau dimasukan semua disitu kan kayak makalah. Tetapi kan kita harus punya ada semacam kesepakatan bersama tanpa harus tertulis. Atau kesepakatan bersama bahwa TNI kalau tetap membutuhkan komando teritorial ini, Pak Permadi tadi mengusulkan itu, tapi itu kan sebagian saja usufan kawan-kawan. Tapi mungkin ada dari kawan-kawan LSM. Tapi yang jelas saya bersepakat, bahwa ini, harus dikaji ulang atau harus ada konsepsi baru tentang teritorial. Bahkan kalau perlu sampai harus ada dan kita sepakat punya ide dan kemudian mewujudkannya secara radikal; TNI itu nanti juga



diuntungkan oleh tidak adanya komando territorial ini. TNI kan punya asset dimana-mana. Asset-aset ini nanti yang sekarang Kodam, Kodim, Koramil ini kan asset-aset, ini diambil semua oleh Negara kalau sudah tidak perlu lagi komando territorial. Ini kemudian kekayaannya untuk menambah anggaran TNI di masa yang akan datang, dalam rangka TNI dengan basis IT. Nggak tahu, nanti diambil oleh Tentara nanti kemudian Tentara harus menghitung ini supaya nanti dihitung di dalam peningkatan budget. Begitu kira-kira, ini kan wacana, jadi kawan-kawan yang selama ini mendalami seperti itu saya kira bisa mengusulkan secara konkrit. Kita juga bicara misalnya soal posisi Panglima TNI. Ide ini semakin bertubi-tubi, bahwa dia harus berada di bawah Dephan. Itu memang faktanya, kami selama lima tahun di Komisi I hampir tidak pernah tidak ada masalah antara Mabes TNI dengan Dephan. Atau dengan kata lain beruntun masalah itu muncul. Memang ada factor Tap, tetapi kita harus juga disini, yang juga belum ada titik temu sejak kemarin. Bisakah kita menyiasati dari Tap ini, atau kita membuat satu kesepakatan baru atau apa pun namanya. Supaya nanti Panglima atau apa pun namanya bisa saja namanya tidak Panglima itu betul-betul di bawah Dephan. Kalau dua hal ini tidak terjadi sesuatu yang baru UU ini tidak ada yang baru menurut saya. Tidak terasa ada sesuatu yang baru dalam UU ini. Kalau territorial diubah, Panglimanya tetap seperti sekarang nanti bisa malang melintang lagi seperti kemarin kemarin. Jadi tidak ada yang baru, akhirnya kita capek-capek saja membahas UU, ini, karena tidak ada sesuatu yang baru yang kita lahirkan melalui proses ini. Soal bisnis misalriya, kemarin juga kita bicarakan, dan seterusnya, soal kesejahteraan prajurit, soal pensiunan. Meskipun sudah pensiun tetapi tetap menunggu militer, kayak Pepabri kemarin. Kami Pepabri memutuskan mendukung calon capres dari militer. Ini saya kira problem yang kita hadapi sekarang. Nah saya ingin mengatakan dalam konteks ini, bahwa ini semua harus kita inventarisir, hal-hal yang pokok yang kemudian kita harus perjuangkan masuk di dalam UU ini. Nah di dalam UU nanti, tentu saja bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, ada pasal-pasal begitu diundangkan tidak otomatis harus dilakukan, dijalankan atau diimplementasikan atau dilaksanakan. Mungkin ada pasal-pasal yang sifatnya reformatif sekali atau yang sifatnya revolutiflah begitu sekali: Itu mungkin pelaksanaannya dikasih masa transisi. Tetapi bahwa UU ini radikal, maju menampung seluruh kepentingan reformasi ini, nah sehingga bisa menjadi lokomotif reformasi, kan begitu kira-kira. Jadi tetap terkait ketua, jangan dikira. ada pasal-pasal, kayak misalnya UU Penyiaran. UU Penyiaran ini sebetulnya revolusi UU. Tetapi karena terkait dengan Televisi yang sudah melakukan investasi teknologi yang besar Televisi-televisi lama ini, dia kemudian tidak otomatis dia harus menyesuaikan pada saat itu juga, dia dikasih waktu lima tahun. Begitu juga ini nanti, dalam pelaksanaan hal-hal yang mungkin agak sulit, waktu sepuluh tahun, tapi UU ini harus soalnya kalau setengahsetengah, kemudian kita menunggu revisi, revisi itu luar biasa susahny.

Pengalaman di DPR, mau merevisi satu pasal, dua pasal itu sulit sekali. Melalui mekanisme ini itu prosedurnya saja sudah memakan waktu yang luar biasa. Nah sehingga dengan demikian maka sekalianlah kita bikin yang radikal, masukan-masukan dari Mbak-mbak, dari bapak-bapak, dari kawan-kawan kemarin saya kira berharga semua bagi perjuangan kami disini. Tetapi sekali lagi ini terkait dengan TNI, ke-legowo-an TNI, ke-legowo-an Dephan yang terdiri dari TNI-TNI termasuk Pak Peter, tapi Insya Allah Pak Peter ini legowo. Jadi sudahlah kami ikut saja apa yang dilakukan oleh DPR sesuai dengan tuntutan reformasi. Kalau itu berarti kita tinggal ketok begitu kan. Kawan-kawan kita undang disini untuk merumuskan UU tandingan, yang kemudian itu yang kita bahas bukan dari pemerintah yang kita bahas, karena itu tidak reformatif. Atau itu milik kita, tetapi masukan dari kawan-kawan ini, karena tentu saja kami semua dari fraksi-fraksi ini tidak punya ide yang eksklusif. Otomatis untuk parta kami, oh tidak. Itu kita menerima masukan semua selama itu untuk kepentingan reformasi Tentara kita. Saya kira demikian yang ingin saya sampaikan, terima kasih Ketua.

### **KETUA KOMISI I (IBRAHIM AMBONG):**

Terima kasih Pak Effendi.

Ada catatan sedikit buat Pak Kiki, mungkin juga dengan Propatria. Karena tadi Saudara Hari mengatakan di dalam itu sudah ada, alasan kami untuk meminta ini ditunda saja pembahasan mengenai RUU TNI ini. Saya coba cari-cari tidak ketemu alasan alasan itu, yang saya temukan penutupnya. Adanya masalah substantive ini memunculkan keraguan berbagai pihak tentang kepentingan DPR menyelesaikan proses legislasi dimasa reses ini hanya 34 hari. Ini yang selalu banyak ditanyakan orang termasuk wartawan, ini diterusin apa nggak ini, kan begitu. Mau nggak diselesaikan, ya biasanya kalau kita dikasih tugas ya kita selesaikan. Kecuali kalau adausulan politis untuk itu minta ditunda, Cuma itu kan masalahnya. Di DPR ini ada satu UU sudah tahunan tidak selesai, padahal Cuma satu pasal, yang namanya UU BI. Sejak saya masuk disana tahun 2000, itu sudah dikerjakan saya termasuk anggotanya, anggota Pansus. Sampai saya keluar masuk disini, sudah tiga tahun-disini lagi itu tidak selesaiselesai itu. Padahal Cuma satu pasal. UUD yang begitu fundamental, filosofis mau diselesaikan selesai, termasuk Pasal 30 yang menjadi perdebatan pada waktu menjelang-menjelang akhir itu yang menyangkut peran TNI, bidang pertahanan, ya itulah politik. Kita tidak melihat berapa waktu lamanya, apa segala, malah ini kita siapkan kalau perlu malam hari kita berjuang untuk itu. Masih menangkan yang dimaksud mungkin alasan prosedur hal itu mungkin karena ada keinginan TNI atau Polri. Atau juga karena tadi itu mungkin dari berbagai sumber kayak seperti tadi dikatakan, kenapa Menkopolkam bukan Dephan yang maju disini. Lho itu urusan Presiden, karena semua itu pemerintah itu. Yang namanya TNI, yang namanya

Polisi yang namanya Dephan dibawah Presiden. Presiden mau kirim siapa terserah, dan itu banyak dibuktikan itu. Kalau nlenterinya ke luar negeri, diwakili oleh menteri lain. Jadi persoalan-persoalan ini sebenarnya tidak pernah dipersoalkan. Kalau soal Komisi I membahas ini, kita sudah lima tahun menggeluti ini, bahkan sebelum 1999 ketika masih ada DPR yang Cuma dua tahun itu, sudah mulai dibahas mengenai dwi fungsi TNI Polri, jadi bukan sekarang ini saja. Orang-orang semua sudah punya pikiran tentang Polri dan TNI, hasilnya sudah dibuktikan. Bahwa sekali pun TNI Polri ada di dalam Dewan ini ada di MPR ini, tapi hasilnya kan Tap MPR. No. 6 dan 7 kan reformatif, UUD itu kan reformatif. Apa tidak demikian, UU Pertahanan juga demikian. UU Kepolisian juga diterima. Yang menjadi pertanyaan, kenapa justru ketika UU TNI ini lalu dikatakan tidak procedural itu, mohon dijelaskan itu. Kalau substansi okey, apa saran anda tentang misalnya Koter. Apa saran anda tentang masalah pensiun, apa saran anda yang reformatif mengenai TNI dibawah Dephan. Kalau anda bisa meyakinkan semua orang bahwa itu reformatif ya kita terima. Di situ persoalannya, bukan persoalan waktu, bukan persoalan procedural karena semua sudah dilewati. Yang tadi saya contohkan ada yang tiga tahunan tidak selesai UU-nya, padahal Cuma satu pasal. Ada yang namanya UUD bisa diketok dan selesai. Sampai malam itu, dua malam dan itu kita sudah buktikan, kita stand by sampai malam untuk memutuskan sesuatu karena ada per balancenya tidak kerja setengah-setengah, ini pun kita siap. Nah itu saya kira untuk menjelaskan juga pada wartawan, karena saya capek juga kalau ditanya-tanya terus soal itu. Padahal kita tidak mendapat argumentasi yang kuat dari para orang yang menolak itu. Kalau memang UU TNI ini kembali kepada yang lama, justru kita harus lahirkan sebuah UU TNI yang istilahnya tadi mengunci kan begitu, saya ingat betul itu. Kalau dipersoalkan masalah Koter, ya kita tekankan Koter itu dalam pemahaman pertahanan bukan dari sosial politik itu. Nah tentu nanti itu kita minta Pak Kiki jelaskan, apakah sih parameter dari Komando Teritorial apa pun namanya yang berkaitan dengan territory perinciannya bagaimana, sehingga orang yakin oh ini tidak ada yang namanya Babinsa kayak tahun 1971 sampai berapa begitu hanya untuk mengerjai orang atau tidak lagi DANI yang kerjanya malakin orang atau pun masuk mempengaruhi orang untuk macam-macam hal yang berbau politik. Itu yang harus jelas, sehingga semua orang tenang mungkin itu kata-kata kita kunci dong, ngapain dibiarkan berlarut. Memang ada jaminan, kalau nanti tahun 2005 itu dilaksanakan, kan belum ada jaminan. Nah sementara kalau tidak ada sebuah UU yang mengatur ini, yang namanya territorial ya jalan terus tidak ada yang mengunci, dalam pemahaman yang seperti dulu barangkali. Tidak jelas lagi Polisi itu mau ngapain. Tapi juga perlu diingat, apakah memang konsekuensinya sudah siap, apakah sudah siap Polisi ini kalau Koternya hilang. Kalau misalnya di sebelah asrama Tentara di Berlan terjadi kerusuhan, ya karena bukan tugasnya ya tidak usah turun tangan, biarkan saja kan Polisi ada. Ini kita

harus tahu betul dalam kondisi begitu bagaimana. Tadi ada dikatakan di dalam pasal-pasal berbagai pasal bahwa pengerahan pasukan lalu penggunaan pasukan itu diatur dengan bagaimana. DPR harus mengontrol itu. Jangan lagi terjadi pengerahan pasukan seenakannya saja oleh Presiden tanpa persetujuan DPR. Itu perlu diperhatikan untuk control agar jangan menyalahgunakan kekuasaan itu, yang bahaya kan itu. Oleh karena itu dari Pakar mestinya ya kasih dong kata kunci kalau anda tidak senang misalnya mengenai peran sosial politik masih menggunakan paradigma lama. Kemarin kita puas karena langsung ke pasal-pasal, ini Iho yang kita maksud kembali ke paradigma lama. Ini yang kita maksud bahwa Tentara itu masih main politik, nah itu jelas. Karena Tentara sendiri telah melakukan itu koq yang dibuktikan di dalam UU ini, berbagai UU kita ini bakat UUD. Itu kan lebih bagus kalau ikutlah disini. Ini pandangan saya bukan karena saya pro TNI atau Polri, realitasnya sejarahnya mencatat itu. Ada TNI ada Polri di dalam reformasi itu, saya kira begitu.

**ANGGOTA DPR RI (IMAM ADARUQTNI):**

Terima Saudara Pimpinan,

Jadi untuk Mbak Dani, setelah saya baca, saya kira apa yang disampaikan di halaman 4 itu sudah sejalan dengan pikiran kita sebenarnya. Jadi apa yang saya jelaskan saya kira menambahkan substansi dari penjelasan tadi sebagai utama, atau kalau mau ditambahkan lagi uraiannya silahkan, tapi prinsipnya sudah itu.

**ANGGOTA DPR RI (SIDHARTO DANUSUBROTO):**

Boleh saya interupsi satu setengah menit saja. Saudara Ketua, mereka ini kita undang untuk memberikan pendapat pak. Harus kita hormati pendapat mereka. Kita jangan reaktif tapi kita tampung pendapat mereka itu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kalau begitu kita beri kesempatan kepada Narasumber, untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan para Anggota Dewan yang terhormat. Kita mulai dari Ketua Lembaga Jatidiri Bangsa, kemudian diikuti yang lain-lain yang merasa perlu memberikan respon atau jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tadi.

## **KETUA LEMBAGA JATIDIRI BANGSA:**

Bismillahirrohmanirrohim.

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Bapak Pimpinan dan Ibu-ibu para Anggota, khususnya Pak Permadi, Pak Burhan, Pak Sidarta, Pak Pendi, Ibu Aisyah, Pak Imam, Pak Nyoman, Ibu Mieke, Pak Arifin, Pak Effendi bahkan Pak Ambong sendiri.

Ijinkan saya sebelum saya serahkan pada khususnya pada Pak Kiki dan nanti mungkin ada juga tambahan dari Pak Suryadi atau Pak Edi Witoyo, menyampaikan beberapa catatan sebagai respon pada apa yang disampaikan oleh bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Komisi I yang terhormat.

Pertama, apakah ini dibahas atau ditunda, sesuai yang kami sampaikan di dalam penutup dari makalah kami, kami seyogyanya memang dibahas dengan memperhatikan benar-benar mencoba mengatasi masalah-masalah yang sifatnya krusial sama fundamental. Sebab kalau kita mau menunda-nunda sama saja yang tadi disampaikan Pak Burhan, kalau nunggu siap semua saya kira kapan siapnya, itu yang pertama.

Yang kedua, mengenai focus pada rencana UU TNI, kami memang setuju karena seperti Bu Aisyah katakan, tidak mungkin kita mau merubah Tap. Sehingga dengan demikian kami menyarankan memperhatikan Tap yang ada. Lalu mencoba melihat kalau sesuatu yang bertentangan dengan Tap tentunya tidak mungkin. Tapi kalau ada sesuatu yang sangat fundamental dan mungkin tidak bertentangan dengan Tap ada baiknya dicoba dicantumkan khususnya yang menyangkut apa yang kami kemukakan baik di dalam masalah peran maupun masalah fungsi pembinaan territorial maupun masalah prajurit. Tadi Pak Burhan mengatakan ada Gep pak, antara yang tua, yang setengah tua sama yang muda. Saya kira koq Gep itu tidak ada pak, yang ada ya sekedar konotasi. Kita masih tetap ada hubungan dan komunikasi, sehingga kita melihat kesinambungannya itu Insya Allah masih tetap ada pak. Khususnya ini ditunjukkan bahwa kekhawatiran kita terlepas mau dinamakan apa. Masalah fungsi pembinaan territorial itu pak. Terus terang fungsi pembinaan territorial oleh salah seorang Capres seolah-olah ada yang mengatakan akan dieliminasi, maka kami hanya mengingatkan bahwa kita itu beda dengan Amerika. Amerika perangnya di luar Negeranya, Amerika teknologinya canggih, Amerika tentunya mempunyai dana dan daya yang cukup. Sehingga mohon masalah territorial itu dipahami, atau pun kalau toh mau dicarikan kata-kata yang lain silahkan, tapi fungsi pembinaan territorial itu merupakan sesuatu yang harus dipahami. Kalau itu sampai ditiadakan, maka apa yang terjadi dengan Tentara Hindia Belanda itu akan terulang. Mengapa, Karena kita tidak mempunyai early warning system berdasarkan kemampuan kita. Kita tentunya

tidak mempunyai sarana. dan daya yang sangat mencukupi bahwa itu nanti pengorganisasiannya bagaimana yang efektif dan efisien sesuai yang disinggung oleh bapak Permadi saya kira itu bisa saja dimungkinkan.

Yang selanjutnya apa yang diungkapkan oleh ibu Aisah mengenai civil supermasi sebetulnya mungkin tidak harus ada masalah selama kita tidak menggunakan istilah civilian supermasi karena yang benar adalah civil supermasi kalau saya tidak salah dan ini saya kira tadi sudah cukup di bahas dan point yang terakhir sebelum saya serahkan kepada Pak Kiki memang kita perlu ada profesionalisme, modernisasi sama juga dengan bangsa ini, bangsa ini perlu mengadakan perubahan mengadakan modernisasi tapi adanya bangsa ini jadi begini mungkin karena redup, pudar jatidirinya.

Jatidiri bangsa ini tidak bisa kalau tidak diawali dari jatidiri pribadi manusia Indonesia dan jatidiri pribadi manusia Indonesia akan menumbuhkan jatidiri TNI dengan segala warding prosesnya yang tidak mungkin akan bisa dilepaskan begitu saja jati diri anggota DPR itu tidak mungkin dilepaskan dari warding prosesnya terlebih jatidiri bangsa yang memang perlu kita tegakkan dalam rangka bagaimana menjadikan bangsa ini berkelanjutan sesuai yang kita harapkan.

Ini beberapa point yang ingin kami kemukakan sebagai pengawal, maka kami akan serahkan kususnyanya kepada Pak Kiki tapi nanti kalau ada tambaha,n dara Pak Suryadi dan Pak Edi Witoyo kami silahkan. Pak Kiki kami silahkan.

### **KIKI SYAHNARKI:**

Mungkin saya akan menjawab satu persatu dan karena banyak juga pertanyaan yang serupa mungkin sekaligus jawaban untuk pertanyaan serupa.

Saya urut dari Pak Permadi, yang pertama yang mungkin perlu saya jawab disini adalah tentang pengangkatan Panglima TNI tidak dengan istilah persetujuan DPR tapi dengan pertimbangan DPR ini bertentangan dengan Tap No VII ini juga tadi diangkat oleh Waisah dan Pak Imam.

Kami menyadari itu memang bertentangan dengan Tap MPR akan tetapi mungkin ini kami letakan pada masalah yang substansial. Dan juga kami lewat mas media itu juga pernah mendengar wacana bahwa Tap MPR itu pun mungkin perlu ada log dari kalangan anggota DPR sendiri yang mengatakan bahwa Tap MPR itu juga perlu direvisi.

Jadi itu pandangan, pandangan kami bahwa kalau yang pertama kalau pengangkatan Panglima TNI itu harus disetujui oleh DPR yang pertama adalah dikawatirkan dalam situasi transisi seperti ini itu tidak tidak Pak ada benturan kepentingan politik antara eksekutif dan legislatif.

Yang kedua bahwa panglima TNI pengangkatan panglima TNI itu lebih banyak didasarkan pada masalah teknis, pertimbangannya adalah kompetensi yang bersangkutan sehingga dengan demikian mungkin ini lebih banyak menjadi kewenangannya eksekutif karena tidak berkaitan dengan masalah-masalah strateg misalnya penggunaan dan lain sebagainya. Ini juga sekaligus mungkin saya menjawab apa yang disampaikan Pak Imam.

Tadi saya juga mengatakan bahwa justru mungkin lokus soferent terhadap TNI itu, adanya di DPR, itu mungkin akan lebih kena lagi kalau itu diletakan pada masala penggunaan pengerahan penggunaan kekuatan, karena ini dampaknya akan jauh lebih luas dari sekedar pengangkatan panglima TNI. Pengangkatan ini sifatnya akan lebi banyak teknisnya, nah jadi bukan tidak konsisten akan tetapi justru barangkali dalar menjabarkan keberadaan lokus soferent di DPR harus diarahkan pada masala penggunaan pengerahan dan penggunaan kekuatan tersebut.

Yang berikut, mungkin dalam seperti yang sudah ditanyakan oleh Pak Permadi apakah mungkin masalah KOTER ini diatur didalam undang-Undang ini yang setela disederhanakan antara lain adalah pengaturannya adalah dengan disederhanakan saya kira mungkin-mungkin saja pak. Akan tetapi itu secara teknis mungkin akan menjadi tebal sekali undang-undang karena kebiasaan memang suatu organisasi mengatur itu sampai umumnya itu sampai dua tingkat kebawah:

Jadi kalau terlalu jauh kebawah mungkin itu akan menjadi panjang, tetapi hal itu bukan tidak mungkin menurut saya mungkin saja. Hanya saja masalahnya masalah penyederhanaan KOTER kemudian mengangkat membangun suatu komando gabungan, yang kalau di dalam istilah TNI mungkin ada itu yang dimaksud adalah seperti KOWILHAN dulu yaitu jadi Komando Gabungan Paduan (KOGAPAD).

Ini mungkin justru akan memerlukan pembahasan yang lebih luas lagi, berarti undang-undang ini juga mungkin untuk membahas undang-undang ini tidak perlu tidal cukup untuk satu atau dua tahun karena harus membahas pengorganisasian TNI dibawah, yang dimaksud didalam saran dari yayaan Jatidiri Bangsa bukan masalah kapar seperti oleh ketua tadi disampaikan bukan masalah kapan diselesaikannya akan tetap perlu penuntasanya mungkin.

Itu dibicarakan secara luas, terbuka dan tuntas. Nah kalau itu bisa dilakukan dalam kurun waktu satu bulan ini why not gitu, akan tetapi kalau itu masuk dalam masalah-masalah yang disampaikan oleh Pak Permadi tentang pengorganisasiar sampai kebawah mungkin ini membutuhkan waktu lagi.

Lalu apakah Panglima TNI punya kewenangan penuh dalam hal penggunaan atau hanya sebagai koordinator, namanya Panglima pak saya kira dia punya kewenangan hanya saja batas kewenangannya itu adalah pada aspek operasional. Jadi pada saat sudah diputuskan misalnya darurat militer di suatu tempat maka operasionalisasi dan pelaksanaan darurat militer itu terutama yang menyangkut manuver TNI itu adalah kewenangan pada panglima TNI.

Kemudian Pak Sidarto saya kira sebagian sudah terjawab pak, tentang juga tadi disampaikan ketidaksetujuan bapak tentang lokus soferent itu hanya ada pada, eksekutif atau pada legislative Presiden juga sebagai Panglima TNI, jadi mungkin sekali lagi pak ini kekhawatiran kalau itu...pertama saya pilih dulu pak, legislatif atau di eksekutif kalau itu hanya ada di eksekutif seperti yang lalu itu ada penyalahgunaan.

Dibanyak negara dan saya juga berkoordinasi dengan pakar hukum tata negara itu lokusnya itu ada pada legislatif. Presiden betul dia sebagai panglima tertinggi akan tetap dia hanya mengawasi eksekusi itu pun harus persetujuan legislatif sesuai dengan kaidah yang diatur dalam undang-undang itu. Jadi itu yang dimaksud oleh kami bahwa lokusnya itu atau pengaturannya itu perannya itu diatur harus oleh DPR lewat UU.

Kemudian Pak Padi tentang keprajuritan apakah UU TNI baru diselesaikan setelah ada UU keprajuritan? Idealnya seperti itu pak, jadi, kalau ahhh karena kenapa tadi juga, mungkin menjawab ibu Aisah, UU prajurit itu bukan hanya mengatur prajurit yang ada dalam struktur juga prajurit yang ada di luar struktur yang tidak bukan kewenangannya panglima TNI. Nah sekarang untuk itu maka tadi saya katakan kita sekarang sistem pertahanan kita mau dibawa kemana dulu itu harus diselesaikan dulu, nah UU Pertahanannya mungkin belum menjawab ini pak apakah kita akan me.... katakanlah contohnya akan membuat seperti Swiss, Singapura yang tadi dikatakan bahwa strukturnya ramping cadangannya yang luas dalam tempo singkat bisa digandakan berlipat ganda atau kita mau seperti Prancis dia punya Gendarmerie terus kemudian Italia dia punya Karabinieri yang juga dalam keadaan darurat tertentu bisa menjadi kekuatan pengganda atau kaya Amerika kita buat Nasional Guard misalnya seperti itu, nah ini kita harus sistem pertahanan kita ini harus ditata dulu seperti apa.

Lalu dari situ lah mungkin akan dilanjutkan sistem keprajuritannya seperti apa, nah kalau misalkan sistem sistem Prajuritannya kita mau mengacu seperti Singapura katakanlah, itu prajurit kita bertebar di mana-mana tapi dalam keadaan tidak aktif dan dalam waktu yang singkat dia bisa diaktifkan lewat sistem mobilisasi nah ini yang belum ada mungkin di kita. Ilustrasi sedikit pak mungkin kebetulan saya waktu di TNI AD saya mengurus juga sebagai ASOP mengurus



juga bidang doktrin, didalam doktrin didoktrin ditingkat angkatan itu dijabarkan ke bawahnya dengan buku petunjuk istilahnya, mulai buku petunjuk untuk brigader misalnya untuk batalion dan seterusnya.

Nah itu ada dibuat dulu pohon, pohon bujuknya istilahnya mulai dari buku petunjuk yang paling atas apa yang harus kebawah yang harus ada itu ditata dulu nah setelah itu ditata baru dibuat satu persatu begitu sehingga tidak ada yang dibawah lahir duluan. Nah untuk bisa dibawah ngacu ke atasnya, nah saya tidak tahu apakah perundang-undangan dibuat seperti itu sehingga ada pengelompokkan tadi ah perundang-undangan mungkin yang menyangkut fungsi pertahanan, undang-undang yang menyangkut fungsi ekonomi dan seterusnya. Saya tidak tahu apakah ada atau tidak tapi ya seyogyanya memang harus ada sehingga dengan demikian tidak ada anak lahir duluan dari bapak.

Ah kemudian ibu Aisa tadi yang menyangkut masalah istilah Kombatan bu, jadi tadi saya mengatakan bahwa istilah ini harus diletakan pada masalah konflik bersenjata. Konflik bersenjata secara unifersal itu diatur oleh namanya hukum Humaniter(International Humniter In Low), mengatur dua tatanan konflik yang low intensiti dan high intensiti. Umumnya yang low intensiti itu yang mengatur yang seperti apa yang saya sampaikan tadi.

Jadi, kalau misalnya seorang bawa senjata mengancam pengemudi di lampu merah depan HI, dia bukan kombatan bu karena itu bukan dalam konteks konflik bersenjata tapi itu adalah ancaman bersenjata kriminal jadinya. Pak Imam tadi sebagian sudah terjawab mungkin, ah kalau terlalu banyak hal diatur dalam peraturan pemerintah itu dikawatirkan akan terjadi Ebius of power. Justru barangkali menurut saya kalau diatur jelas didalam undang-,undang itu akan terjadi penyimpangan oleh pemerintah oleh eksekutif, kemudian kalau juga hal-hal yang terlalu ringan diatur dalam undang-undang itu mungkin juga undang-undang ini terlalu besar artinya mengatur yang kecil-kecil.

Tadi katakanlah yang sarankan kalau misalnya penempatan personel TNI di luar struktur TNI itu saya serankan diatur oleh peraturan pemerintah oleh Kepres karena menurut pandangan saya itu hanya terjadi di beberapa departemen disedikit departemen mungkin Deplu, Dephan, Polkam, Sekneg kemudian diluarnya BIN, lembaga sandi Negara dan Demhanas mungkin begitu jadi tidak umum sifatnya nah kalau tidak umum sifatnya untuk apa diatur dengan undang-undang.

Akan tetapi sebenarnya didalam naskah ini saya sarankan kalau ini mau tetap dipertahankan ya harus dijelaskan dimana dia ditempatkan karena tidak bisa itu dipensiunkan kalau misalnya dia ditempatkan di Deplu sebagai atase pertahanan atau di sekretariat negara sebagai sekertaris militer itu dia masih aktif sifatnya gitu.

Yang berikut dari Ibu Natarsia dulu, saya kira mungkin kalau masalah darurat, itu diatur dalam UU yang lain bukan dalam UU TNI bu dan itu sudah ada saya kira kita masih punya UU No: 23 Th 1959, kalau tidak salah yang dulu keinginannya itu direvisi jadi tidak diatur disini. Kemudian Pak Arif Mudasar, tentang profesionalisme tentara harus berbasis teknologi bukan bambu runcing, ah saya kira begini pak mungkin yang dimaksud disitu adalah semangatnya bukan teknologinya. Dan menurut kami justru semangat itu lebih penting dari teknologi. Amerika babakbelur dari Vietnam karena semangatnya kalah, teknologinya kurang apa dia dibanding Vietnam dan saya yakin di Irak dia akan terjadi hal yang kedua kalinya, nah kenapa karena semangatnya nah itu yang harus dipelihara bukan simboliknya bukan simbol, bukan bambu runcing itu menyimpulkan memberi simbol teknologinya akan tetapi mungkin simbol semangatnya disitu yang perlu diambil.

Tadi disampaikan juga bahwa ada tarik menarik masalah Koter dan sebagainya untuk itulah maka kami menyarankan ini perlu dibicarakan dengan terbuka, tuntas dan ini menurut kami bukan suatu masalah yang terlalu sulit untuk diselesaikan atau dicari kata sepakat. Pak Efendi Choiri, kongkritnya mungkin Koter itu seperti apa? Begini pak mungkin saya ingin bercerita bahwa tahun 2000 itu ada penelitian yang dilakukan oleh Ridet termasuk waktu itu di wilayah Kodam saya waktu saya menjabat Pangdam, tentang yang diteliti itu masalah hubungan sipil militer paskah orde baru termasuk disitu masalah keberadaan Koter itu.

Dibuat kuisioner apakah Koter masih diperlukan atau tidak itu mulai dari NTT sampai Lampung, di propinsi-propinsi itu responden dari jumlah maupun kombinasinya itu sudah cukup bagus di Jawa kalau tidak salah 10000 diluar Jawa kalau tidak salah 5000 golongan menengah bawah atas menengah dan kemudian hasil dari kuisioner tersebut 75% lebih mengatakan bahwa Koter itu masih perlu dipertahankan, 25% menyatakan tidak perlu dipertahankan karena tidak sesuai dengan iklim demokrasi.

AD waktu itu sangat merespon ini, dan kami melihat lebih lanjut bahwa yang 25% itu adalah yang berasal dari golongan menengah keatas yang 75% terdiri dari golongan menengah kebawah, nah ini kami membaca itu bahwa one day yang 25% itu akan naik yang 75% itu akan turun tapi kapan? Mungkin tergantung kualitas pendidikan dan kualitas kesejahteraan masyarakat ini, nah kalau sekarang.. kita paksakan koter itu ditiadakan dikawatirkan bisa terjadi seperti membuka kotak pandora segala macam disitu bisa muncul masalah.

Yang penting mungkin TNI punya rencana ke depan seperti apa nah yang saya tahu dari sejarah lahirnya koter itu mulai berawal dari wercreis seperti

pada masa lalu terus berkembang menjadi tentara dan tetorio itu adanya atau wialayahnya adalah pada fungsi pertahanan tidak pada fungsi politik. Kemudian pada jaman orde baru fungsi koter ini menjadi bias dibiaskan menjadi fungsi atau mengandung fungsi politik, itupun ditentang oleh TNI sendiri sampai keluar apa yang namanya Seskoad pepper, widodo pepper kemudian karena itu juga ditolak sama yang berkuasa maka Mabes TNI mengeluarkan apa yang disebut dengan Buku Biru TNI.

Jadi saya kira menurut saya sepanjang sejarah TNI juga konsisten dengan fungsi pertahannya, untuk itu pembahasan koter sekali lagi harus diletakkan mungkin pada masalah pertahanan pada konteks pertahanan, tidak pada konteks yang lain. Nah kalau kita suda masuk pada konteks lain kemudian mendasarkan pada apa yang diemban oleh fungsi koter pada saat jaman orba ya tidak akan ketemu, mungkin kita kembalikan pada fungsi yang sesungguhnya apa yang harus diemban oleh koter.

**WAKIL KETUA KOMISI I (DRS. A. EFENDI CHOIRI):**

Sedikit pak ya, kalau kaitannya dengan ini Pak kiki pertahanan. Pertanyaannya apa yang dilakukan oleh TNI terutama AD yang sampai koramil yang sampai tingkat kecamatan itu? Itu kayaknya sudah tidak ada fungsinya mereka sudah nganggur jadi bahkan yang terjadi sekarang ini mereka sering mengganggu tugas-tugas Polisi jadi tugas-tugas Polisi yang mestinya bisa maksimal disitu kemudian mengganggunya tidak langsung menciptakan suatu apa begitu sehingga kemudian dia diminta bantuan oleh polisi.

Kami melakukan perjalanan selama lima tahun ini dikomisi satu untuk turuntur ke daerah itu saya kadang secara pribadi kasihan sama TNI yang di kabupaten di kecamatan atau babinsa itu tidak ada pekerjaan. Menurut saya ini kalau ada kaitannya dengan pertahanan, mempertahankan apa dia disitu dia apa ada lawan dari luar disitu apalagi di Jawa ini mungkin yang diluar Jawa agak lain, ngerjain apa gitu ini pertanyaan kenapa begini nggak segerah diapa didefinisikan ulang.

Kalaulah oke kalaulah ia tetap perlu misalnya koter ya nggak perlu sampai kabupaten terutama kabupaten di Jawa ini apalagi kecamatan apalagi babinsa apa pekerjaan disitu itu masarakat sendiri sudah apa ya jadi yang diandalkan Polisi bukan tentara lagi. Nah menurut saya ini harus menjadi pikiran kita bersama dalam konteks membangun suatu teritorial yang tepat apa konsep teritorial yang tepat termasuk penggelarannya itu. Saya kira begitu.

## KIKI SYAHNARKI:

Baik pak terima kasih, ini sebenarnya hal yang akan saya ungkap berikutnya, mungkin tadi yang disampaikan oleh pak efendi kita harus berangkat dari persepsi kita terhadap ancaman apakah dari dalam ini tidak ada ancaman terhadap kedaulatan, keutuhan, keselamatan bangsa dan negara. Kalau menurut saya ada dari dalam juga ada bukan hanya dari luar, dan kalau sudah menyentuh masalah kedaulatan masalah ee masalah keselamatan bangsa dan negara itu adalah wilayah pertahanan.

Kalau saja babinsa banyak terlihat mengganggu pekerjaan polisi atau tidak banyak pekerjaan itu mungkin masalah penjabarannya saja di bawah, saya waktu menjadi pangdam waktu itu karena kebetulan waktu saya pangdam ini konflik antara kelompok itu masih terjadi di mana-mana, termasuk di mataram waktu itu di wilayah saya, jadi saya mengharuskan namanya dandim dan danrem dia mempunyai peta konflik yang terdiri dari sumber konflik apa yang ada didaerahnya yang potensial apa? Sebagai contoh misalnya saja kalau di wilayah saya dulu di NTT, itu antar Agama bisa menjadi konflik. Tapi di NTT yang potensial itu bukan hanya Islam, Kristen akan tetapi Protestan, Katolik juga potensial itu untuk terjadi konflik di Flores misalnya. Nah sehingga dia harus punya Peta itu, dan berdasarkan Peta itu dia harus pro aktif untuk melakukan tindakan pencegahan. Kalau misalnya saja itu sudah bisa dikerjakan oleh aparat pemerintah daerah, oleh aparat lain, mungkin seperti saya sampaikan tadi silahkan saja itu tidak mungkin Babinsa dihilangkan dan seterusnya. Akan tetapi kalau sekarang tiba-tiba itu bisa terjadi seperti membuka kotak Pandora.

Kemudian yang kedua, doktrin perang kita yang sekarang kita anut itu adalah doktrin kewilayahan. Salah satu ciri dari sishankamrata adalah bersifat kewilayahan. Jadi berarti harus ada kekuatan yang mengelola potensi pertahanan di wilayah. Entah itu namanya Kodam entah itu namanya Tentara dan teritorium atau divisi seperti dulu, itu mungkin hanya soal nama. Yang penting barangkali fungsinya dia adalah fungsi persiapan pertahanan di wilayah. Malaysia itu sama dia juga menggunakan konsep kewilayahan. Di Serawak itu ada divisi I-nya dia. Berbatasan dengan Thailand ada divisi II. Itu dibagi-bagi wilayahnya Brigade ada di Sabah, Serawak dan seterusnya. Masing-masing punya wilayah. Jadi konsep kewilayahannya itu mungkin yang penting disini. Sehingga dengan demikian mungkin sekali lagi bahwa masalah Koter ini kita bicarakan dengan jernih tidak terburu-buru, sehingga tidak seperti membuka kotak Pandora, segala macam masalah mungkin akan timbul disitu. Saya kira Pak Suryadi ingin menambahkan.

## **ANGGOTA DPR RI (IMAM ADARUQTNI):**

Saudara Pimpinan, selanjutnya saya ingin menambahkan untuk menuntaskanlah dengan Pak Kiki ini saya kira perlu ada yang tuntas. Meskipun tadi kita singgung Pak Sidharto juga menyinggung tentang azas kepanglimaannya. Tapi juga kita tidak bermaksud bertanya, tapi saat ini berharap Pak Kiki juga menyinggung masalah Joint Chip itu. Menurut saya azas kepanglimaannya itu disebutkan dengan menyatakan dalam UU bahwa Presiden adalah Panglima tertinggi. Tetapi disitu tidak disebutkan juga bahwa Tentara Nasional dipimpin oleh seorang Panglima. Nah ini saya kira bagaimana kalau misalnya nanti dibuat dalam UU ini Join Chip. Itu saya kira bukan disinggung, karena itu penting walaupun kita tidak bermaksud bertanya tapi ini tadi disinggung juga, dikritisikan malahan, menurut saya begitu.

Yang kedua, berhubung pertanyaan saya yang dijawab oleh Pak Kiki, saya ingin tuntas benar ini mengenai pengangkatan Panglima, kalau nanti kita pakai system panglima itu dengan persetujuan DPR dengan Pak Kiki mengusulkannya dengan pertimbangan DPR. Menurut saya di penjelasan Pak Kiki dan juga dijawab itu masih belum jelas, masih rumit.

Jadi tuntasnya begini, kalau dinyatakan itu untuk menghindari polemic, dalam pernyataan ini masih saya tunggu, jadi menghindari polemic politik itu kan intinya. Tapi begini pak, ini perlu dituntaskan juga, karena Presiden itu, disitu dinyatakan diangkat oleh Presiden dan bukan diangkat oleh Panglima Tertinggi. Menurut saya bahwa Presiden itu Panglima tertinggi melekat pada jabatan Presiden, tapi tidak aktualitasnya itu tidak terus menerus tapi dia kondisional, situasional juga malahan mungkin.

Nah polemic politik itu saya kira tidak bisa juga dihindarkan, meskipun misalnya dengan, hanya mendengar pertimbangan Presiden. Karena apa, Presiden juga dia berangkat, dari jalur politik. Jadi menurut saya mudaratnya kalau misalnya itu hanya dengan mendengar pertimbangan DPR, saya kira polemic politiknya lebih kencang. Karena Presiden juga berangkat juga dari jalur politiknya. Tidak ada Presiden yang berangkat dari non politik. Dan kecenderungan pada etnuse power itu malah besar. Menurut saya itu kritisinya disitu pak.

## **ANGGOTA:**

Pimpinan, saya kira soal ini pak tidak usah dikejar. Sebab kita tidak mau berbenturan dengan Tap MPR. Kita tidak ingin berbenturan, saya pikir sudah disana dijawab.

## **KETUA RAPAT:**

Yang harus kita ingat kita mengundang narasumber untuk Tanya beberapa hal, tentu tidak memaksakan pendapat kita kepada beliau-beliau ini.

Silahkan Bu Nina.

## **IBU DHANI/LOGOS:**

Terima kasih, kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu Anggota Dewan.

Dari forum diskusi yang ada pada siang hari ini, paling tidak saya mendapatkan kesan bahwa berbicara tentang TNI berbicara tentang sector pertahanan, mau nggak mau kita terpaku pada dua romantisme.

Pertama, romantisme tentang minimnya anggaran, dan romantisme tentang bagaimana ABRI dan rakyat belum bersatu dan sebagainya. Sehingga kenapa saya katakan demikian, itu adalah cukup mewarnai RUU TNI yang akan kita bahas hari ini.

Kedua, juga mainset kita sebagai orang sipil, kita masih agak tergodanya untuk selalu menarik-narik kawan-kawan di TNI ini terlibat dalam katakana dunia politik kita. Nah satu hal yang ingin saya katakan disini mungkin dari diskusi ini banyak daftar keinginan, banyak daftar keingintahuan yang harus dijawab. Tapi saya membayangkan ini adalah kerja keras, dan nggak mungkin kami sebagai katakana yang diundang hari bisa menjelaskan secara detail. Karena memang bukan hanya keterbatasan waktu, tapi bicara tentang detail pun kita juga tidak bisa tanpa memaparkan data yang akurat.

Jadi satu hal yang ingin Logos sampaikan disini bahwa, kami sekali lagi berdasarkan apa yang kami sampaikan atau paparkan tadi pagi, satu hal yang kami sampaikan adalah bahwa ada empat pokok yang melatarbelakangi kenapa RUU TNI ini menganut empat prinsip itu.

Yaitu satu adalah profesionalitas TNI, kedua supremasi sipil, ketiga ada akuntabilitas dan pertanggung jawaban dan keempat ada unsure humanitarian. Kenapa ini kami sampaikan, karena bicara tadi kalau tidak salah Mas, Permadi tadi bilang tentang apa yang dimaksud dengan professional TNI segala macam, saya pikir memang harus dikaitkan dengan tiga fungsi utamanya yang unik itu, bahwa itu untuk penangkalan, perdamaian dan macam-macam tadi itu. Nah itu kemudian akan diturunkan dalam pasal-pasal kita. Sehingga ketika Mas Permadi bilang bahwa kita butuh suatu, jadi kalau tadi ada beberapa pertanyaan tentang Koter misalnya apakah Koter ini perlu, apa Koter ini tidak. Dan tadi saya melihat bahwa Mas Kiki dengan memaparkan hasil pehelitian, saya setuju dengan

statemen beliau bahwa kita bicara tentang RUU TNI ini adalah dikaitkan dengan pertahanan. Artinya apa, jadi memang tidak ada pernyataan Mas Kiki tadi juga gugur dengan sendirinya. Bahwa tidak ada hubungannya aspirasi rakyat dengan pembangunan system pertahanan kita. Misalkan salah satunya dengan adanya Koter segala macam. Mungkin itu adalah penelitian yang ingin setahu saya waktu itu penelitian yang ingin melihat bagaimana hegemoni militensi terhadap pertahanan sipil. Jadi bagaimana selama kurang lebih masa Orba kita sebagai masyarakat sipil ini tanpa sadar juga terhegemoni dengan unsure-unsur militeristik. Misalnya kita merasa aman kalau ada disitu satu lembaga atau satu kantor Polisi, Kantor ABRI dan sebagainya.

Jadi ketika itu ditanyakan kepada masyarakat awam, maka jawabnya kurang lebih semacam itu. Jadi kalau dikaitkan dengan pertahanan saya pikir itu gugur, karena kita tidak pernah mendesign system pertahanan kita dengan mengikutkan aspirasi rakyat dalam artian itu.

Kedua, parahnya kita lagi adalah tentang pertahanan kita tidak punya planning, programming, budgeting yang jelas. Itu artinya apa, kemudian banyak kasus Sukoi, pembelian KAL35 dan sebagainya, yang kemudian menabrak peraturan-peraturan, UU dan segala macam itu yang karena memang belum diatur. Sehingga kenapa kami dari Logos menekan bahwa RUU TNI ini sebetulnya kan salah satunya adalah mengatur adanya organisasi TNI yang mengatur saling-silang dan penyimpangan-penyimpangan seperti ini. Misalnya contoh kecil dikaitkan dengan apa yang kami kaji selama ini tentang anggaran pertahanan. Kami memang sengaja meneliti tentang struktur, program dan anggaran SPAA Hanek, dari tahun 1971 hingga sekarang. Ada satu hal yang menarik disini adalah doktrin militer itu tidak saja diterapkan dalam operasi-operasi militer atau operasi-operasi strategis lainnya, tapi juga dalam anggaran itu. Jadi system komando yang berjenjang itu dan segala macam itu punya implikasi banyaknya penyimpangan-penyimpangan yang saya sebutkan di depan tadi bahwa ada efektivitas, ada efisiensi, ada penyimpangan-penyimpangan yang berdasarkan peraturan-peraturan dan sebagainya. Jadi kalau kita melihat RUU TNI ini memang pada akhirnya kita harus merumuskan paradigmanya seperti apa dulu. Sehingga bisa diturunkan dalam pasal-pasal yang operasional yang tidak saling bertabrakan, tidak saling over lapping satu dengan yang lainnya. Sehingga kenapa tadi kami juga menyarankan perlu cetak biru fentang UU yang saling tumpang-tindih itu. Tapi kemudian kami juga mengusulkan okey, kalau belum ada berarti kita dengan yang sudah ada saja, sehingga kita agak menghindari adanya over lapping itu. Dan Mas Permadi tadi mengatakan bahwa saya lebih senang apakah Koter perlu, apakah Koter tidak, saya sengaja ingin meletakkan dalam UU pertahanan Negara kita., bahwa pertahanan Negara itu menyatakan bahwa pertahanan Negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografis. Jadi kita memang harus selalu

merespon kebutuhan kita, bukan apakah Koter perlu, apakah ini perlu tapi dalam design tentang pertahanan itu sendiri seperti apa. Misalnya dengan bentuk Negara Kepulauan seperti ini apakah memang Kodam dimungkinkan untuk itu, apakah dimungkinkan Kodam merespon kebutuhan pertahanannya seperti itu. Apakah tidak misalnya Angkatan Laut, Angkatan Udara. Jadi seperti yang kami katakan tadi bahwa kita perlu apa namanya strategi pertahanan yang berlapis misalnya seperti itu. Dan bagaimana, apakah system kewilayahan dan sebagainya, mungkin itu bisa dirumuskan. Tapi intinya adalah kita harus memahami dulu dasar filosofisnya kenapa ini perlu. Jadi bukan hanya semata-mata berdasarkan daftar keinginan. Dan saya agak tidak setuju dengan Mas Effendi Choiri, justru harus dibalik bahwa peniadaan Koter itu justru merugikan Angkatan Darat. Katakanlah disini Kodam Angkatan Darat. Karena apa, karena justru Kodam dengan segala latar belakang historiesnya seperti yang dikatakan Mas Ki tadi, tapi ada satu fungsi lagi didirikan adalah karena anggaran pertahanan kita kecil. Jadi Angkatan Darat atau Kodam di kita ini untuk membiayai dirinya sendiri. Jadi saya justru tidak setuju bahwa itu akan menguntungkan justru tidak. Tapi bahwa keberadaannya banyak dipersoalkan segala macam dengan mungkin kawan dari Lepersi dengan segala penelitiannya bahwa dengan adanya Koter disana itu juga banyak bisnis militer yang ada juga disana. Jadi sekali lagi dengan data-data yang ada, dengan untung ruginya Koter, Kodam yang ada disana tapi lebih jauh lagi tetap kita harus meletakkan itu dalam design-design tentang strategi pertahanan kita ke depan, itu yang pertama.

Kemudian bapak yang tadi tentang peran sosial politik, sebetulnya apa yang bapak maksudkan tidak bertentangan dengan apa yang bapak usulkan kepada kami. Karena kalau boleh saya membacakan adalah peran sosial politik TNI juga dapat dihilangkan dengan mengatur lebih jelas kemungkinan prajurit aktif TNI menduduki jabatan diluar institusi TNI. Maksud kami disini adalah bahwa kami ingin menyodorkan bahwa ketika ada pejabat TNI menduduki jabatan sipil, dia memang ada peraturan-peraturannya dalam pasal 9 PP No. 4/2002. Tapi itu masih koma pak, jadi komanya adalah dia harus sipil dulu, dia harus tidak memakai baju dinasnya. Jadi saya pikir ini sangat jelas.

Balik lagi ke Mas Permadi, tadi mengatakan bahwa kita ini dalam masa transisi. Perlu punya UU yang punya jangka panjang dan sebagainya. Dan tidak perlu bolak-balik direvisi lagi-direvisi lagi. Saya justru agak sebaliknya Mas. Direvisi dalam kaitannya ini kan sebetulnya UU ini kan harus merespon kebutuhan, bukan hanya internal juga eksternal, dia dinamis sifatnya. Justru jika UU ini terlalu membatasi itu juga akan peran-peran TNI yang diatur disitu juga nggak bisa fleksibel. Dan justru kenapa kita harus khawatir dengan UU yang selalu direvisi. Karena justru dinamikanya disitu, karena tantangan global, dinamika potensi kekuatan, persepsi ancaman segala-segala macam itu kan selalu dinamik.



Jadi saya pikir itu tidak masalah dalam kaitannya kita punya UU yang sering berubah.

**ANGGOTA DPR RI (PERMADI, SH):**

Interupsi sebentar.

Saya memang mengatakan bahwa UU tidak bisa untuk jangka panjang, karena kemampuan Anggota DPR dan pemerintah dalam membuat UU itu memang kurang, harus kita akui. Sehingga banyak sekali UU yang dalam waktu dekat direvisi. Jadi saya sependapat kalau yang paling penting ada dulu, karena kalau tidak akan berlaku UU lama yang represif. Nah sesudah itu tiga-empat tahun direvisi nggak ada masalah. Terima kasih.

**IBU DHANI/LOGOS:**

Saya jadi tertarik dengan ini kan tadi perdebatannya ini perlu ditunda atau diteruskan. Tapisaya lebih setuju kenapa ditunda, kenapa diteruskan Saya melihat kesan kepada kawan-kawan yang ini sebaiknya ditunda, karena justru dari forum inilah kita tahu bahwa betapa banyak substansi yang sangat krusial yang perlu dipikirkan, bukan hanya sekedar kita mengejar target misalnya 34 hari kerja. Kami sangat tahu bahwa RUU TNI ini boleh dikatakan merupakan kemajuan juga, karena memang kita selama dalam kurun waktu selama ini memang tidak ada UU atau peraturan yang mengatur TNI selama ini. Kita memang perlu itu, tapi mungkin Mas atau kawan-kawan disini sekalian mungkin ada baiknya kita juga memikirkan jangan hanya karena kita mengejar perlu itu jadi ketergesgesaan ini nantinya akan justru jadi boomerang juga buat kita. Kalau pun kawan-kawan Dewan ingin melanjutkan ini, pertanyaannya kami adalah apakah nanti ketika pergantian dengan DPR yang baru nanti, apakah ini bisa diteruskan. Artinya bukan dari awal, artinya ini perdebatan kita ini kan sudah lama sekali, tiga-empat tahun ini. Kita kan ada kelemahannya dan kekurangannya, ketika kita menunda ini, kalau kita dari awal lagi berarti bayangan kita bisa tiga atau empat tahun lagi. Kalau ini diteruskan dengan segala compang-camping yang ada segala macam ini, ini kan boomerang juga buat kita. Jadi mungkin apa lebih baik kalau dipertimbangkan alasan dibalik itu. Bukan kita menolak Mas, kita sangat perlu UU TNI perlu, karena memang sudah saatnya kita punya itu. Tapi ya itu tadi jangan sampai perlu itu kemudian jadi boomerang buat kita.

Mungkin itu saja, ada yang belum terjawab.

## **ANGGOTA DPR RI (PERMADI, SH):**

Mungkin sedikit tambahan Pak Amris.

Saya memang tidak ingin memaksakan UU ini harus selesai. Tetapi saya juga meminta kerelaan TNI dan Dephan, untuk bernegosiasi atau berdebat tentang pasal-pasal yang krusial. Kalau mereka mengalah tentu akan cepat selesai. Kalau tidak tentu DPR yang akan datang. DPR yang akan datang ada sebuah resiko, Komisi I sebagian besar tidak mengikuti lagi pemilihan umum, atau tidak terpilih. Ada partai baru, orang-orang baru, nah ini memerlukan waktu dua-tiga tahun untuk belajar tentang masalah TNI. Nggak bisa seketika, sehingga pembahasan ini mungkin baru tahun keempat yang akan datang. Itu terlalu lama kita mempunyai kevakuman, saya tidak memaksakan. Tetapi kalau TNI bersedia pasal-pasal krusial dikembalikan kepada Tap MPR, saya kira tidak terlalu lama pembahasannya. Terima kasih.

## **IBU DHANI/LOGOS:**

Tadi perdebatan salah satunya adalah Panglima TNI dibawah Dephan. Saya pikir disini sudah sering, dan kita tahu wacana itu sudah lama bergulir. Tapi justru yang ingin saya tanyakan adalah kenapa DPR dengan segala otoritasnya ini, kan kita tahu katakanlah tadi kita bicara soal supremasi sipil dan sebagainya. Justru kawan-kawan di DPR inilah yang punya otoritas untuk mengatakan Panglima TNI harus dibawah Menhan, misalnya seperti itu. Dan kita memang nggak usah bertanya-tanya lagi kepada kawankawan di TNI, karena memang saya yakin kawan-kawan di TNI juga menyadari sepenuhnya bahwa dengan agenda reformasi yang ada ini supremasi sipil dan sebagainya yang kita bahas bertahun-tahun ini juga sebetulnya meletakkan itu, bukan hanya tanpa dasar, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Dari Pak Hari.

ARSIP DPR RI

## **PROPATRIA/HARI:**

Saya punya tiga alasan kenapa saya harus memberikan jawaban pendek. Satu adalah sebelum dipotong kembali, kedua adalah sudah dijelaskan oleh Pak Kiki, dan Ibu. Ketiga saya jadi bingung, forum ini sebetulnya forum apa. Karena satu adalah argument-argumen yang diberikan itu dibantah, sementara kami itu menerima undangannya adalah minta masukan. Pertama, saya ingin katakan dulu bahwa kalau saya dibilang bahwa hanya bisa mengkritik tanpa tidak bisa memberikan masukan, saya kira itu juga keliru. Bahwa kalau paper saya dibaca

benar, itu banyak masukan disitu. Bahwa tidak dikatakan bahwa ini rekomendasi, ini masukan, ini solusi dan sebagainya. Karena saya melihat ini bukan satu forum yang ingin mendikte orang lain, bahwa ini lho masukannya, ini lho kritiknya. Tapi kalau dicermati itu cukup dikatakan disitu, bahwa RUU ini tidak begini. Oleh karena itu dia juga harus memberikan perhatian di masalah-masalah ini.

Ketiga pertanyaannya, kemudian persoalan kayak Koter maupun Binter, itu kalau diteruskan resikonya apa, kalau itu tetap mau dijalankan resikonya apa. Saya kira itu juga pertanyaan tadi ketika saya bingung dengan forum ini. Karena sekali lagi beda ketika kita bicara dihadapkan dengan sesuatu dalam hal ini adalah RUU, untuk mengkritisi RUU dengan kita ini mau studi. Pertanyaan tentang itu saya kira Pak Kiki walaupun menjawab dengan sangat baik, tapi saya kira tidak cukup representative untuk bisa menjelaskan secara total. Karena itu di teman-teman Propatria pun diskusi itu termasuk juga dengan menghadirkan perwira-perwira macam Pak Kiki dan lain-lain, kita juga belum tuntas melihat apakah kemudian Koter maupun Binter perlu diteruskan atau belum. Nah bagaimana kemudian dengan hanya hitung-hitung berapa menit itu ingin dituntaskan disini alasan-alasannya dibangun dengan sangat bagus. Saya kira sangat sulit. Nah hal lain bahwa bisa saja dalam UU itu ada pasal-pasal yang berlaku. mundur maju. karena diberlakukan berapa tahun kemudian yang dikerial dalam hukum itu sajak insipel, tapi dalam konteks RUU ini sangat tidak ngerti relevansinya dimana, karena juga hal yang sama, seperti juga Pak Kiki sudah tekankan sebetulnya adalah yang belum bisa dijelaskan secara gamblang sebetulnya urgensi dan sebagainya terhadap RUU ini dan dimana letaknya dalam sistem politik yang dibangun.

Terakhir saya cuman ingin katakan bahwa kalau saya menyinggung tentang, argumentasi prosedural itu adalah komentar saya, terserah teman-teman djparlemen menyingkapinya, saya Sekedar mengingatkan bahwa ada persoalan, bahwa kemudian ini tetap jalan, saya cuman sekali lagi ingin mengingatkan bahwa jangan sampai karena salah-salah hitung itu ada persoalan dikemudian hari. Sudah capai-capai kerja kemudian bisa jadi persoalan secara politik.

Kalau dibilang lebih komplit lagi, tidak memberikan, masukan secara konkrit jawaban saya sangat sederhana dan ini terakhir saja saya katakan bahwa seperti juga pengalaman ketika RUU Patriot proses UU pertahanan, kami bisa menunjukkan pasal-pasal mana yang itu tidak tepat itu lemah, itu keliru, baru misalnya dan sebagainya, dan kami juga bisa menyiapkan alternatifnya seperti apa. Itu jawabannya. Kemudian kalau mau rubah jawabannya sangat pendek, kami dikelompok di pro patria bersama-sama dengan tim dan mabas TNI maupun Dephan pernah study dan menyiapkan dokumen semacam ini kurang lebih 9 bulan, ketika ditahun 2002-2003 dan dokumen itu tetelidebaran dengan dokumen yang sekarang ini. Kalau pertanyaannya masukan konkrit seperti apa, silakan

cari dokumen itu, silakan pertanyakan kepada pemerintah, karena itu sudah rijiit pasal per pasal saja.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Hari.

**ANGGOTA DPR RI(SIDHARTO DANUSUBROTO):**

Saya ingin menanggapi sedikit. Memang ini terus terang delematis ya pak, kita sangat ingin UU ini selesai dalam era kita ini, karen juser fraksi TNI POLRI itu masih ada bersama-sama kita.

Jadi supaya UU ini abdicafel, memang juser ini perlu, terlibat masa sekarang ini, tapi kita juga mencermati dengan cerdas bariyak masalah-masalah krusial. Ini memang perlu ada kesiapan dai Dephan dari mabes TNI untuk mampu menampung aspirasi yang berkembang. Saya tidak setuju dengan Sumadi bahwa DPR antar DPR< DAN bawang itu tidak cerdas, yang pintar-pinter ini masuk, masih satu kagi, mas Purwadi masih masuk masih masuk lagi ms arif,,exeline sodkak ratu kecantikan ada dua effedy choirie dan, saya juga masih ada insya Allah kita masih akan mampu tarif masih ada.

Jadi memang idealnya yuser itu terlibat didalam UU, Fraki TNI Polri kita harus secara arif membaca kebutuhan bangsa ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Bidharto.

Silakan dari Les persi.

**LES PERSI:**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Saya langsung ke pertanyaan yang ditujukan kepada kami dari Les persi. Dari beberapa pertanyaan tetapi kurang lebih muatannya sama yaitu Ibu Aisyah, kemudian juga ada juga pertanyaan dari Pak Suisme kurang lebih sama. Yang menyangkut masalah, bisnis apa betul data-data yang diajukan oleh Les persi ini akurat. Bahwa terjadinya penyimpangan bisnis didaerah.

Jadi tentunya didalam menyusun masalah yang sudah kami bagikan, saya mengutip dari beberapa penelitian yang lain dna juga mengutip dari rekan dari ornot juga seperti pes dawet yang mengamati soal lingkungan, ini salah satu kewajiban saya ini yang menyebutkan soal, ada 13 belas soimil ilegasl dikelola TNI 13 belas dari 25 masuk memilih legal di Riau yang dikelola oleh TNI.

Saya kutif dari satu buku namanya militer. Militeri ad ekonomi apter, ini ditulis oleh lesli mikolok dia sudha melakukan boleh dan cukup, dalam ya. Saya kutif dari situ. Juga mengenai praktek perambahan bola liar yang dilakukan oleh tentara yang bernaung Dibawah Yayasan Kodam bukit barisan, yang bekerjasama dengan beberapa pengusaha lokal yang areal ijin untuk membuka lahan atau len Miring dan pembuka jalannya itu ternyata tidak sesuai dengan ijin yang diberikan oleh mengeti kehutanan, dan itu terjadi perambahan hutan lindung, yang kemudian dampaknya di tengah hari ya itu kepada banjir bohorok yang waktu lalu.

Mungkin kalau ingin mendalami ingin lebih mendetail saya juga insya Allah bisa menghadirkan rekan saya dari pesdewot tersebut, kalau ingin benar-benar bapak-bapak dan ibu-ibu mendalami.....

Dalam hal ini saya memberikan satu contoh yang bawa dialam UU ini karena tidak ada satu Pengaturan yang membatasi bisnis Tentara, disitu hanya disebutkan saja bahwa anggaran untuk Militer hanya berasal dari APBN, tetapi disini tidak disebutkan juga sampai sejauhmana pengaturan-pengaturan terhadap yayasan-yayasan milik TNI, apakah sudah diaudit secara transparan, secara objektif, kemudian juga kalau misalnya sudah diaudit, apa tinda lanjutnya, bagaimana tindak lanjut terhadap beberapa perusahaanyang bernaung dibawah yayasan tersebut, apakah perusahaan tersebut sakit, apakah perusaaan tersebut kinerjanya baik, terus kalau sakit diapakan, apakah perlu dimerjer atau tidak bersangkutan yang sehat.

Berdasarkan riset dari BON Institut saya pernah kesana, itu dia melakukan penelitian beberapa negara sedang berkembang seperti di Chili dibagian Cina itu juga militernya tidak semata-mata mengandalka ar APBNnya mereka, tapi juga mereka memiliki sesuatu pembiayaan interna, yaitu melalui suatu yayasan dana pensiun, namun dalam perkembangan ini setelah terjadinya supermasi sipil dinegara-negara tersebut, ini terjadi yang namanya kontrol secara ketat terhadap bisnis tentara, karena merekapun menyadari bahwa tidak mampu untuk menutupi kebutuhan militernya, jadi tidak hanya dilakukan pengawasan oleh anggota dewan atau anggota legislatif, tetapi juga dilakukan oleh otorita sipil mereka, Tni pihak departemen pertahanan dan juga pihak pemeriksa keuangan disana.

Jadi disana beberapa perusahaan yang sehat di merjer dijadikan satu kemudian di BUMNkan sesuai dengan ruang lingkup dari bidang usahanya

tersebut. Kemudian otoritas sipil yang mengontrolnya yakni departemen pertahanan menempatkan pejabat ex opso untuk di BUMN-BUMN tersebut. Mungkin barangkali kalau memang kita ingin serius untuk bagaimana mengantisipasi kekurangan dana yang dikelola oleh TNI, mungkin kita bisa merujuk melalui satu riset yang merujuk beberapa study di Amerika Latin maupun di RRC kurang lebih seperti itu. Jadi saya coba paparan.

Jadi dalam hal ini saya tidak akan mengupas pasal per pasal, saya hanya coba ingin untuk memasukkan beberapa contoh yang mana dalam bidang bisnis, apabila TNI dibeli ruang lingkup walaupun legal, ini tetap memiliki satu potensi untuk melakukan kegiatan yang ilegal. Seperti contohnya yang saya sebutkan tadi dua hal tersebut.

Kemudian mengenai masalah anggaran, apakah ini gosip atau fakta. Mungkin tidak secara langsung kalau yang sepengetahuan saya, dari Departemen Keuangan, disalurkan ke Mabes TNI atau Mabes Angkatan, mungkin kalau kasus cukai masih segar ingatan kita, kalau mgatan masih segar itu bagaimana dari Departemen Keuangan menunjuk, kemudian Bulog untuk menalangi itu tersebut dengan membypass Departemen Pertahanan. Saya masih ingat waktu itu kenapa panglima TNI perlu pergi ke Rusia untuk melihat seperti apa provirmen atau peralatan militer yang mau dibeli, sebenarnya panglima TNI tidak perlu pergi, yang perlu pergi adalah pejabat dari departemen pertahanan. Panglima TNI hanya dia sebagai yuser bahwa dia hanya memakai alat-alat tersebut, karena perlu ikut cawe-cawe disana. Kemudian itu faktanya. Untuk angkatan-angkatan lain saya tidak punya fakta yang secara detil, tapi sebelum berangkat kesini sebetulnya agak ragu-ragu juga untuk menaruh kutipan ini di paper saya, karena saya belum meneliti langsung, tapi saya dapat dari rekan saya seorang perwira didepartemen pertahanan bahwa, dari masing-masing angkatanpun sekarang juga sebenarnya secara informal mereka mendapatkan dana atau badget dari departemen keuangan, mungkin dalam hal ini tugas dari bapak-bapak dan ibu-ibu anggota dewan yang terhormat untuk mendalami hal tersebut, apakah benar kejadian seperti itu.

ARSIP DPR RI

Kemudian yang lainnya selain masalah bisnis militer. Mengenai tadi apa yang disampaikan oleh Ibu Soares, mengenai masalah pengelolaan milisi sipil segala macam. Ini kaitannya dengan masalah teritorial. Jadi kalau misalnya untuk selama belum ada satu peraturan pemerintah atau perubahan UU mengatur mengenai masalah penggunaan cadangan sipil, atau wajib militer, atau misalnya tentara sipil yang teregistrasi secara baik dan benar itu saya pikir dicantumkannya satu pasal yang karet atau agak bersayap, seperti hal Pasal 9 yang berpotensi untuk melakukan mobilisasi kearah milisi, itu justru malah akan membikin keadaan diantara masyarakat bisa menjadi berkembang sutau konflik orijontal, seperti

yang diaceh walaupun itu suatu daerah konflik dibawah penguasa darurat militer, tetapi caranya tidak seperti itu, artinya mereka dengan satu inpres saja harusnya disadari oleh rekan-rekan sekalian. Dengan satu inpres saja dia berani untuk melakukan mobilisasi sipil seperti itu. Itu apalagi dengan suatu payung UU TNI yang memberikan distifikasi kearah mobilisasi sebagai sipil.

Dalam hal ini dan saya minggu lalu datang dari Aceh, saya juga dapat masukan dari teman-teman disana, supaya masalah seperti ini diperhatikan demi menghindari, terjadinya konflik horizontal diantara sesama masyarakat, baik untuk pendatang dengan penduduk asli maupun sesama penduduk asli yang di mobilisasi secara milisi oleh tentara. Mungkin cukup itu saja yang saya paparkan seingat saya hanya dapat, pertanyaan seperti itu.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Bu Aisyah, silakan.

**ANGGOTA DPR RI (AISYAH AMINO):**

Barangkali sepanjang yang kita bicarakan disini kita juga bicara soal yayasan yang bekerja untuk mendapatkan hasil-hasil yang sepanjang yang kita pahami itu adalah untuk kesejahteraan bukan dalam rangka untuk menopang profesionalisme dari TNI, tidak untuk tidak untuk gaji mereka dan lain-lain, sebab itu dilengkapi oleh APBN. Namun demikian kalau ada data-data yang kawan-kawan dari lespersi tentunya kami akan, sangat bergembira.

Yang kedua tentang merikrut atau mengerahkan milisi di Aceh barangkali kalau ada data akan juga akan kami juga akan senang untuk melihat seberapa jauh hal-hal tersebut, apakah itu benar-benar untuk dalam rangka pengerahan biasa seakan-akan pertimbangannya itu untuk menghadapi, yang itu sudah kalah rakyat yang menghadapi. Apakah demikian ataukah dalam rangka bersama-sama TNI, misalnya mereka mengetahui ada GAM disana, lalu mereka kerjasama dengan TNI untuk bagaimana menghadapi itu, sehingga dapat tuntas sebab bagaimanapun juga TNI ini umumnya tidak berasal dari daerah itu, tapi dari luar yang tidak tau dan tidak kenal siapa, dan bagaimana disana itu, barangkali gajah kami memohon kalau ada data-data.

Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Berikutnya dari ketua lembaga penegakan hukum dari starcing nasional.

## **RAHMAT RIFAI:**

Terima kasih.

Mungkin sebelum menjawab ini, saya akan berbeda seperti Bu Dani, saya tidak bisa memangil mas permadi karena berbeda, kalau bu dani kemesraan akan makin tinggi kalau Bu dani yang panggil.

Saya mengawali dari Pak Permadi. Ada hal yang disini adalah saya sangat berbeda dengan beliau, bahwa saya melihat dengan adanya RUU TNI dan telah diajukan dan masuk KE DPR, telah kita bahas bersama bahwa disini telah menunjukkan bahwa dinamika di TNI sudah cukup bagus. Dan bahkan saya mengatakan bahwa sudah berani untuk diatur oleh sipil.

Permasalahannya adalah yang menjadi pertanyaan berikutnya adalah, kalau menurut saya justru sipil sendiri yang kurang tidak punya keberanian untuk mengatur TNI itu. Ini sudah jelas kita bisa melihat pada UU No. 3 tahun 2002, disana sudah dijelaskan, dijabarkan, sangat jelas dan beruntung sekali, bagaimana isi UU tersebut, bahkan disana juga dituliskan bahwa presiden adalah panglima tertinggi atas angkatan darat dan udara. Itu adalah menunjukkan fungsi-fungsi pada bidang pertahanan yang tidak lagi pada bidang-bidang politik dan masalah-masalah lainnya.

Dengan demikian kalau kita kaitkan dengan masalah tersebut, kenapa banyak UU yang tidak mempunyai kekuatan jelas yang cukup lama. Malahnya adalah hanya satu. Karena setiap pembuatan UUD, setiap RUU banyak diwarnai dengan dinamika-dinamika terbakom dan dengan politik yang cukup dominan.

Kita bisa melihat sejarah misalnya KUHP itu kan tetap UU hukum perdata yang diciptakan pada jaman belanda, bahkan sampai sekarang bahkan sekarangpun masih bisa berlalu. Kita Undang-Undang hukum perdata dan lain sebagainya masih bisa tetapi kenapa pada saat sekarang ini UU saat bunyi kebelang yang cukup lama, termasuk UU TNI, mohon maaf UU pertahanan, ini permasalahannya karena besarnya dominasi politik yang ada didalamnya, sehingga mereka tidak punya kekuatan pemberlakuan yang cukup lama. ini bisa dikutkan tidak hanya pada UU No.3, UU No.8. 3 tahun 98 juga demikian. UU Kepailitan itu diyahkan dari peraturan pemerintah UU No. 1 tahun 1998 adalah tujuannya supaya mereka mendapatkan dana bantuan, tentu ini tidak akan mungkin bisa berlaku lama. Kan ada kepentingan-kepentingan disitu yang cukup kuat, bagaimana UU N0.3 tahun 2002 tersebut tidak akan pernah mungkin cukup



lama, karena dominasi kepentingan/kekuatan yang sangat kental disitu. sehingga sangat split kita bisa memprediksi atau yang bisa berlaku cukup lama, mungkin barangkali ada hal yang lainnya juga termasuk kenapa Panglima TNI, Mabes RNI kurang bisa menerima dibawah Departemen Pertahanan.

Kalau saya melihat dari sisi tersebut, memang ada sebuah kecelakaan konstitusional menurut saya. TAP MPR NO. 6 dan 7, mereka tidak mau mengaku mereka tidak mengatur secara lebih tegas, kalau dalam aturan, maka disana harus ada aturan muda menjadi uang muka, kalau kata mas Effendi LSM itu tidak banyak mengetahui legal drafternya, saya kira saya tidak sepakat pak. saya sebagai konsultan legal drafting, dan saya juga mempelajari tentang undang-undang bagaimana metode pembuatan dan fungsi UU.

Kembali kepada masalah tersebut, ini ada ha-hal yang sangat krusial memang disitu, itu masalahnya apa, kenapa tidak bisa mengajukan untuk bisa menerima keadaan pertahanan.

Masalahnya satu mungkin saat ini karena sebagai pemicunya polisi, masih dua presiden. Saya bisa mengatakan bahwa memang kebanyakan anggota polisi masih ketakutan untuk diatur lebih lanjut oleh UU termasuk yang ketakutan yang sangat nyata ketika polwil banyumas apa bisa menjelaskan bahwa apa anda mau dipindahkan oleh. bupati, atau anda mau....dalam ngeri. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak mau diatur, belum mau, belum bisa menerima dinamika-dinamika politik. Loh bagaimana kalau demikian kita memberikan aturan-aturan yang lama bisa diterima, tidak mungkin. Karena kepentingan politik yang sangat dominan.

Jadi kalau kita ingin mengobrolkan suatu UU yang cukup lama tentu kita harus melepaskan kepentingan-kepentingan politik demi kepentingan negara yang lebih luas Itu akan bisa kalau tidak saya kira masih sangat sulit.

Kemudian menginjak pada masalah pada masalah apa namanya Ibu Aisyah Amini, kenapa bahasa hukum sangat diperlukan, saya kira ia. Bahasa hukum dalam politik hukum dijelaskan bagaimana metodologi membuat sebuah UU, bagaimana Pengensahan sebuah UU disana sangat jelas dijelaskan. Manakala sebuah aturan itu sudah tidak sesuai dengan keprilakuannya. Kadang satu masalah harus diatur oleh UU masih baru lagi kalau kata mas..... adalah memang kebanyakan pada saat ini dalam hukum banyak dipengaruhi oleh politik termasuk bagaimana penyesuaian sebuah UU, termasuk RUU TNI ini.

Saya kira disini kita kembali bahwa saya mengatakan, secara tegas bahwa yang belum untuk mengatur adalah sipil saat ini, bukan TNI yang tidak siap di pintu, makanya saya juga berharap nanti pada masa nanti juga ada seorang

menteri pertahanan yang komitmen yang cukup tegas dan memahami anatomi sistem pertahanan kita dan termasuk berani meletakkan, mungkin dirijen katakan orang sipil yang memahami tentang kepentingan-kepentingan tersebut.

Kembali kepada bahasa. Bahasa hukum itu adalah sangat berpengaruh dan mempunyai multi tafsir, jika tidak adanya kesamaan, misalnya didalam kami merumuskan tentang kultural sebagai fungsi Pemerintah mabas TNI pada waktu itu. Kemudian diundangkan No. 3 muncul bahwa disana adalah untuk mendukung departemen pertahanan adalah dengan menggunakan sumber daya nasional. Saat ini jalan alteri ada yang menggunakan kata-kata teritorial. Jelas ini adalah membawa dampak secara konstitusional yuridis.

Kita harus menyamakan semua kata sebuah kalimat, makanya dalam pembuatan UU tidak selamanya orang yang membuat UU itu mesti.... tidak mesti. Itulah sebabnya kenapa metode pembuatan sebuah UU itu harus memperhatikan sebuah dinamika politik dan termasuk adalah. bagaimana memperhatikan kepentingan-kepentingan progresif disitu.

Jadi disini kembali lagi harus ada kesamaan bahasa antara UU No. 3 dengan UU RUU TNI ini, sehingga mereka mempunyai jalan yang sangat sejajar dan sinkron bisa diterapkan pada realitas dan kejadian-kejadian nyata, kalau tidak akan sangat sulit.

Kemudian Pak Misma, apakah Panglima TNI perlu RUU TNI ini perlu dimasukkan. Memang menurut saya adalah tetap perlu dimasukkan yang namanya menteri pertahanan. Kemudian yang kedua, kita memang ada sebuah menurut saya ada sebuah kecelakaan konstitusional menurut saya TAP MPR No. 6 dan 7 itu, sehingga ada berpengaruh pada UU No. 3, kalau saya mengatakan secara jujur UU No. 3 harus dirubah memang termasuk Tap MPRnya juga. Kita harus mulai menerapkan sistem hukum yang baik, bagaimanakah cara membelikan sebuah TAP MPR untuk sebbah payung pada UU berikutnya. Saya menyadari pada waktu itu mungkin barangkali untuk tuntutan reformasi, memenuhi tuntutan masyarakat harus berubah sehingga kita mengeluarkan TAP MPR yang seperti itu. Karena waktu itu saya masih ingat pada tahun itu saya pernah diminta dilembaga kami bagaimana pemisahan TNI dan Polri waktu itu kami harus presentasi malah waktu itu di Presiden Habibie, beliau didampingi oleh Pak Akbar Tanjung, menteri kehakiman, ada Pak Jimli dan sebagainya.

Saya katakan bahwa kita adalah saat ini terlalu ketergesa-gesaan membuat sebuah aturan yang aturan itu malah membuat membunyikan yang sangat luas. Kalau kecelakaan.... terjadi maka kecelakaan-kecelakaan berikut akan terjadi pula. Jadi saya kira disini ada hal-hal yang harus diperhatikan disitu.

Kemudian jelas disana adalah hubungan dalam RUU TNI ini jelas menteri pertahanan harus dikaitkan disana. Memang saya mengatakan bahwa UU ini harusnya terlebih dahulu ada UU pertahanan menyangkut berbagai aspek kehidupan tidak hanya tentara.

Jadi ada aspek-aspek sosial dan ada aspek-aspek keamanan, termasuk bagaimanakah indikasi-indikasi untuk mengatakan sebuah darurat tapi disana tidak dijelaskan memang kalau kita melihat di Tap MPR kalau tidak salah tapi harus diingat bahwa sebuah aturan jika tidak ada aturan maka orang itu mempunyai hak untuk tidak melakukan, seperti dalam RUU TNI ini bahwa TNI mempunyai sukarela. Didalam aturan yuridis formal yang dalam aturan pembuatan sebuah Undang-undang itu tidak mempunyai aturan mengikat karena, sukarela tidak ada paksaan secara hukum tidak ada kewenangan mereka adalah sebuah pilihan sehingga TNI dalam tulisan saya katakan bahwa mempunyai kewajiban berbeda yang mempunyai sifat suka rela, dampak-dampak, implikasi inilah yang harus kita mulai bertikir untuk diterapkan, dalam RUU TNI ini kalau tidak saya kira sangat sulit untuk memberikan definisi. Kemudian untuk Ibu Suares bagaimana jika Sipil atau orang masyarakat jika dalam keadaan Darurat Sipil atau darurat Militer apa yang menjadi kewajibannya karena kita sudah sepakat bahwa kita dulu adalah Negara Hukum selama aturan itu belum diatur dengan secara Jelas termasuk dalam RUU TNI ini dan termasuk dalam Undang-undang yang telah disahkan Nomor 3 maka orang atau -masyarakat tidak mempunyai kewajiban untuk membela, memang ini adalah merupakan sebuah kesadaran tapi kesadaran itu tidak merupakan sebuah konsekwensi yuridis dengan Undang-undang ini adanya Undang-undang TNI adalah bagaimanakah untuk mendapatkan kewenangan dan kewajiban. Jadi disitu harus ada sinkronisasi. Kemudian kalau misalkan bagaimana kewajiban pengajaran Militer dengan Darurat Sipil yang sering saya katakan kalau Darurat Sipil tentu mempunyai kewenangan berbeda dengan darurat Militer. Kalau Darurat militer sudah pasti mereka penguasa dan lain sebagainya adalah yang namanya militer adalah tugas-tugas militer tetapi kalau Sipil tidak tetapi permasalahan berikutnya bagaimanakah ketika dalam satu daerah misalkan tidak sampai Provinsi itu terjadi demikian urusan siapakah ini, saya kalau ditarik lagi adalah merupakan sebuah apakah kewajiban Presiden saya kira sangat terlalu jauh, dan disinilah RUU TNI itu harus mengatur indikasi dan termasuk apa yang menjadi indikasi TNI itu bisa mengerjakan atau menangkal masalah-masalah demikian, kalau tidak selamanya tidak akan bisa dilakukan dalam pemberlakuan Undang-undang ini. Saya kira tadi saya menjawab semuanya menjadi satu. Kemudian yang perlu saya tegaskan bahwa yang menjadi banyak pertanyaan dan saya kira sudah saya rangkum dalam jawaban tersebut saya tidak perlu menjelaskan dalam peper saya disana sudah cukup jelas saya kira bagaimana saya tidak setujunya penggunaan tersebut dan sudah kami koreksi

kalimat yang cukup praktis dalam pelaksanaan-pelaksanaan tersebut. Namun demikian saya sangat berharap RUU ini adalah yang mampu mengakomodasi kepentingan yang dapat diimplementasikan pada aturan ataupun realitas sosial nyata. Undang-undang itu tidak hanya menjadi sebuah simbol karena sudah mempunyai Undang-undang Nomor 3 (tiga) saja kita coba melihat kasus Aceh bisakah itu diterapkan kan tidak bisa terus terang tidak secara implicit mengaturnya demikian. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan.

### **WAKIL KETUA KOMISI I (DRS. EFFENDI CHOIRIE):**

Tadi selalu diulang-ulang soal Undang-undang selalu didominasi oleh kepentingan politik saya kira ini harus clear. Undang-undang itu memang produk politik teorinya memang begitu, apalagi sebagai sebuah negara Demokrasi semua lewat DPR itu artinya produk politik nantinya produk politik ini hak Undang-undang yang produk politik ini hasilnya hanya tergantung pada konfigurasi politik yang ada di Parlemen ini, konfigurasi politik saya ini ada di Parlemen. Sementara di Indonesia ini ketika membahas kan tidak seperti di Amerika Parlemennya membahas sendiri tetapi bersama Pemerintah, Nah karakter-karakteritis di lingkungan Pemerintah kita tahu bahwa TNI kalau nanti membicarakan ini bersama TNI juga saya kira karakteritisnya agak berbeda dengan sipil sehingga tarik menarik nah disitu siapa yang mendominasi siapa disitu yang mempunyai kepentingan yang lebih dalam siapa yang lebih bisa yang mempengaruhi yang lebih meyakinkan disini saya kira kalau soal bahwa sulit juga mengatakan bahwa terlalu didominasi karena memang produk politik pasti didominasi siapa yang bisa mempengaruhi siapa yang memberi lebih banyak berapa dan itulah yang bisa mempengaruhi warna atau corak Undang-undang itu. Nah TNI ini saya kira makanya tadi sudah saya sebut kalau TNI nya dengan tetap menggunakan paradeknya lama atau sebagaimana pardik lama tetap digunakan dia tidak menyediakan dirinya untuk diatur oleh sipil saya kira dia tetap akan mendominasi Undang-undang ini demi kepentingannya dia masuk disini karena kami nanti akan berhadapan dengan Pemerintah. Pemerintah tentu disana juga ada TNI nya apalagi kalau di Fraksi ini juga mendukung sana konfigurasi dan itu syah dalam dialeg kita proses macam perundang-undangan jadi jangan dikontotasikan menurut saya inididominasi kepentingan. kemudian selalu negatip karena memang sehingga ini bagian dari proses perjalanan kita ini tinggal menurut saya kalau Undang-undang ini tinggal soal TNI nya dan Pemerintahnya, kalau Pemerintahnya silahkan deh –unsur-unsur yang paling penting kala LSM yang revormis semua itu di tampung disana selesai pasti Undang-undang ini revormatif tapi pasti susah sudahlah nanti pasti susah. Karena yang datang disini Angkatan Laut dan Udara mungkin tidak terlalu mempunyai kepentingan terhadap teretorial tapi Angkatan Darat bagaimana sekedar saya cerita berkali-kali, oh ya Pak Yoman

sori jadi kesimpulan saya ketika saya rapat dengan Pangdam-pangdam yang mereka lakukan oleh Pangdam-pangdam didaerah itu kerjaan polisi bukan pekerjaan tentara lagi dari sana saya mempunyai kesimpulan ini tidak perlu Kodam, kalau perlu tidak usah itu lagi lah ada satu format baru bukan yang seperti sekarang, kalau Mbak Dhani tidak setuju ya tidak apa-apa tetapi bahwa ini hasil perjalanan 5 tahun berkunjung ke Pangdam-pangdam dan kesimpulan saya ini saya adalah semua yang dikerjakan adalah pekerjaan Polisi bukan pekerjaan tentara yang mempertahankan negara Kesatuan Republik Indonesia. Saya kira itu terima kasih.

#### **IBU DHANI:**

Saya tidak akan menanggapi yang terakhir tapi saya justru mungkin bayangan saya apa yang disampaikan teman saya bahwa produk bagi produk politik memang ya, tapi saya pikir bukan itu yang dipermasalahkan Mas Effendy tapi justru produk politik ini sangat sarat dengan nuansa politik nggak, artinya apakah kepentingan banyak orang masyarakat banyak terakomodir tidak mungkin itu agak dipermasalahkan disini tapi kalau ini hanya produk politik untuk kepentingan sebagian orang menguntungkan segelintir Orang mungkin ini yang mungkin banyak diktrisi teman-teman-teman itu. Saya kira saya hanya komentar itu saja.

#### **ANGGOTA DPR RI (SIDHARTO DANUSUBROTO):**

Saya tidak setuju.dengan kecelakaan *tik dhoet lait ar* memang kultur politik kita ; memang sampai disini jadi kita tidak bisa paksakan kita menciptakan Undang-undang yang ideal untuk TNI tidak bisa des tidak ada kecelakaan konstisional memang itulah yang bisa kita capai untuk sampai yang tadi Pak Nusa bhakti untuk sampai pada Undang-undang yang anda sebutkan tadi waktu jaman Belanda yang berlaku ratusan tahun itu kita masih belum sampai kesana. Kompromi politik produk politik itu yang kita capai sekarang.

#### **KETUA RAPAT:**

Baiklah kita dengar pandangan-pandangannya.

#### **RAHMAT RIFAI:**

Terima kasih Pak Mas Effendy bahwa kami menyadari betul bahwa UndangUndang adalah merupakan produksi politik jawabannya adalah yes sudah pasti, dengan RUU TNI dibawa kesini itu sudah merupakan nuansa politik, tetapi yang kita maksud disini adalah bukan itu, disana kita tahu bahwa politik negara sebenarnya kalau didalam TNI sih politik negara itu apa, dalam konsep hukum ketata negart memang tidak ada, tetapi dalam sejarah garis besar dalam

politik hukum disana dijelaskan yang dimaksud dalam prodak politik misalkan orang boleh berpolitik memang ya betul tetapi yang perlu diperhatikan adalah demi keutuhan kalau dalam teori Prof. Het Praja adalah sebuah progresip itu menyandarkan dalam kepentingan-kepentingan nasional, kepentingan-kepentingan negara itu yang lebih kita utamakan bukan kepentingan bela pribadi yang institusi tertentu sehingga kami perlu memperjelas hal demikian saya kira.

#### **T. HARI PRIHARTONO:**

Saya juga ingin menggaris bawahi kadang-kadang ada satu ambego bahwa teman-teman di Parlemen itu kan selalu mengatakan peran dalam menjalankan fungsi legislative tapi ketika produksinya selesai kemudian Undang-undang itu diberlakukan menimbulkan banyak ekkses dengan juga lepas tanggung jawab itu pada Pemerintah nah itu yang perlu saya tekankan sebetulnya dimana posisinya dibilang bahwa itu melalui proses karena teman-teman di Parlemen dipilih oleh rakyat oke, bagaimana pertanggung jawabannya ketika hasil kerja itu juga menimbulkan ekkses-ekkses kepada rakyat. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Kami berikan kepada, Pak Kiki dalam waktu satu atau dua menit silahkan Pak.

#### **KIKI SYAHNARKI:**

Pertama kepada Pak Effendy mohon ma'af pak Effendi, ini mungkin terlalu gegabah membuat pernyataan bahwa pekerjaan Pangdam itu hanya pekerjaan polisi. Saya bekas Pangdam dan Pak Suryadi juga bekas Pangdam kalau pada jaman dulu mungkin ya tetapi saya kebetulan Pangdam Revormasi kalau mungkin dikatakan ada daerah abu-abu mungkin ya, akan tetapi tidak semuanya, jadi Pangdam juga punya battalion, punya artileri dan lain sebagainya begitu. Kalau saya punya perbatasan dulu sehingga mengerjakan pekerjaan yang memang dibidang Pertahanan, mungkin yang harus diselesaikan adalah wilayah abu-abunya itu dan ini dituntaskan akan tetapi bukan berarti dibidang keamanan Kodam itu tidak ada, saya kira ada. Kemudian perlu saya ulang apa yang saya maksud untuk Pak Imam ini yang saya permasalahan sebenarnya locus soverti itu ada di Parleman tapi di Undang-undang ini justru kurang tegas mengatur masalah pengerahan dan penggunaan jadi dengan tegas bahwa itu harus dengan persetujuan dari DPR dari Parlemen tapi yang ada pada masalah Pasca pengangkatan yang itu lebih banyak masalahnya itu masalah tehnis recruitmen yang artinya itu harus didasarkan pada kopetensi yang bersangkutan jadi masalahnya tidak seberat masalah pengerahan dan penggunaan kekuatan saya kira begitu.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Kiki terahir pencerahannya cukup memberikan masukan pada kita semua, tidak ada kesimpulan yang kita rumuskan sore hari ini akan kita serap dan akan kita pakai pada saat pembahasan nanti. Sebagai akhir saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Sumarno Ketua Lembaga Jati Diri bangsa, Bapak Hari Prihartono, Bapak hutapia, Ibu Dhani, program local gabungan study, Bapak Rizal Dharma Putra dari Lespri, Lembaga Study Pertahanan dan Study Strategi Indonesia, Bapak Achmad Rivai Ketua Lembaga Hukum dan Strategi nasional dan Bapak Ibu sekalian Terima kasih Bapak Kiki Sanakri dan Pak Dani Suryadi Soedirdja dan teman-teman lain yang tidak saya sebutkan namanya dan Pak Piter yang sudah dari kemarin disini dan teman-teman dari Dephan. Terima kasih dan aprAsiasi setinggi-tingginya atas kehadiran Bapak sekalian dan mudah-mudahan pertemuan kita ini bisa kita lanjutkan pada forum yang akan datang kalau memang kita butuhkan tidak bosan untuk memberikan masukan dan pandanganpandangannya. Dengan mengucapkan syukur alhamdulillah saya ucapkan terima kasih sekali lagi rapat ini saya tutup.

**Rapat ditutup pukul: 15. 45 WIB.**

**SEKRETARIS RAPAT,**

ttd

SETJEN DPR RI

**NY.SITI KAEMI,SH.**

**NIP 210001051**

ARSIP DPR RI

# RISALAH RUU TNI

## BUKU A. III.

**TOP. Partin.**



ARSIP DPR RI





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH**

**RAPAT DENGAR PENDAPAT UMUM DENGAN PAKAR**

**MENCARI MASUKAN**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU TENTANG TNI**

**TANGGAL 4 AGUSTUS 2004**

**KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN, SEKRETARIAT NEGARA/KABINET, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DAN LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA)**

---

Tahun Sidang	: 2003-2004
Masa Persidangan	: IV <b>ARSIP DPR RI</b>
Jenis Rapat	: Rapat Dengar Pendapat Umum
Rapat ke	: 3
Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa 4 Agustus 2004
Pukul	: 09.00 s.d. 17. 40 WIB
Pimpinan Rapat	: Franklin William kayhatu, MA
Sekretaris Rapat	: Ny. Sitti Kaemi, SH.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantara

- Acara : RDPU dengan kepala BIN, dan RDP dengan Gubernur Lemhannas serta RDPU dengan Marsekal Purn. Rilo Pambudi, Letjen (purn) Sayadiman Suryo hadiprojo, Jend. Pol. (purn) Prof. DR. Awaloedin Djamin, Mayjen (purn) Sudrajat, MPA, dan DR. Salim Said.
- Hadir Anggota : 36 orang dari 56 Anggota Komisi I DPR RI
- Pemerintah :

## ANGGOTA KOMISI I DPR RI:

### 1. FRAKSI PDI-P:

1. Amris Hasan, MA.
2. Paulus Widiyanto
3. Suparlan
4. Permadi, SH
5. R.K Sembiring
6. Drs. Sidharto Danusubroto
7. Pataniari Siahaan

### 2. FRAKSI F. PG:

1. Ibrahim Ambong, MA
2. NY. Natersia MJO Soares, SH
3. Hj. Hayani Isman Soetoyo
4. DR. H. Happy Bone Zulkarnaen
5. DR. Burhan Djabir Magenda
6. Drs. Hajriyanto
7. Pedy Tandawuya BA

### 3. FRAKSI PPP:

1. Ny. Hj. Aisyah Aminy, SH
2. Drs. H. Arief Mudatsir Mandan, MSI.
3. H. Achmad Karmani
4. Drs. H. Nadhier Muhammad, MA
5. Drs. H. Rusjdi Hamka

### 4. FRAKSI FKB:

1. Drs. A. Effendy Choirie.
2. Drs. Immanuel Kandenafa
3. KH. Hanief Ismail, LC
4. Abdul Wahid Aziz Bisri

5. Chotibul Umam Wiranu
6. Drs. HM. Dachlan Chudori

**5. FRAKSI REFORMASI:**

1. Ir. AM. Luthfi
2. Imam Addaruqtni, MA.
3. Djoko Susilo

**6. FRAKSI TNI/POLRI:**

1. Djuhana Suwarna
2. Sang Nyoman Suwisma
3. Prasetya, S.IP.

**7. FRAKSI KKI:**

1. Dr. Sutradara Gintings

**8. FRAKSI PBB**

1. H. Z. Stend Gumay, SE. MBA
2. Prof. Yusuf Amir Faisal, SPD.
3. H. Achmad Sumargono

**9. FRAKSI PDU:**

1. Prof.DR.TGK.KH.Muhibbuddin Muhammad Waly, MA



ARSIP DPR RI

## KETUA RAPAT (FRANKLIN WILLIAM KAHYATU):

Assallamuallaikum Wr. Wb.. salam sejahtera, selamat pagi untuk kita semua. Pada pagi hari ini adalah giliran saya untuk memimpin sidang ini karena mohon Bapak ketahui bahwa 4 (empat) orang Pimian dimana Ketua umumnya Pak Ambong, Ketua Umum kita bilang dan kita ini adalah wakil-wakilnya maka hari ini kami diperintahkan oleh beliau untuk memimpin sidang ini. Dengan demikian Rapat dengar Pendapat Umum dengan Gubernur Lemhannas, dengan Mayor Jenderal TNI (Purn) Sudrajat, MPA, dengan Letnan Jenderal (Purn) Syaيدiman Suryohadiprojo, kemudian Bapak Marskal (purn) Rilopambudi, Bapak Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awalloedin Jamin serta Bapak Salim Said, kami nyatakan dibuka dan terbuka untuk umum.

Pertama atas nama seluruh rekan-rekan Komisi I kami ingin menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas kehadiran yang kami hormati pertama Bapak Gubernur Lemhannas, Bapak Mayor Jenderal TNI (Purn) Sudrajat, Bapak Letnan Jenderal (Purn) Syaيدiman Suryohadiprojo, Bapak Marskal (purn) Rilopambudi, Bapak Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awalloedin Jamin serta Bapak Salim Sahid seharusnya kami juga mengundang Ketua BIN tetapi ada kesalahan di dalam penataan karena sebenarnya Ketua BIN, Kepala BIN masuk dalam pemerintah nanti, jadi itu mohon dimaklumi, seharusnya ada kesalahan dari kita jadi telah kami perbaiki saat ini, jadi Kepala BIN tidak hadir akan mengabung nanti dengan pemerintah, demikian. Kemudian kami ingin menyampaikan bahwa khusus kami mengundang Bapak-bapak setelah kami juga mendengar pakar-pakar lainnya baik akademisi yang hari pertama kami dengar dan kemarin kami mendengar dari pada LSM-LSM dan kini kami ingin mendengar dari yang khusus Bapak-bapak, pakar-pakar yang kami nilai sangat mengetqihui mengenai masalah keprajuritan TNI khususnya mohon Ibu Bapak ketahui bahwa rekan-rekan Komisi I ini sampai saat ini menggeluti masalah pertahanan keamanan sehingga merekalah yang memillih Ibu.Bapak sekalian karena kita ingin menghasikan suatu RUU TNI yang betul-betul komprehensif berdasarkan masukan-masukan yang tentunya berharga bagi kami. Prinsip kami *if the son doesn't come up better than the father than both have filled* itu pepatah Cina kuno yang kita pakai di Komisi I artinya yang penting yang muda harus berbuat, harus lebih baik dari pada yang Bapak-bapaknya, itu prinsip kami. Untuk itu saya rasa untuk mempersingkat waktu maka kami jelaskan tata mainnya kita akan mendengar penjelasan-penjelasan dari Bapak, Ibu sesuai urutan tadi dari Bapak-bapak kemudian setelah itu akan ada pedalaman pertanyaan dari rekan-rekan dari Komisi I, kami persilakan siapa yang akan menyampaikan kata pembuka tapi kami menyarankan sesuai dengan urutan saja yaitu kita mulai dari Gubernur lemhannas kemudian urutan kedua adalah Bapak Mayor Jenderal Sudrajat, kemudian Bapak Letnan Jenderal (Purn) Syaيدiman Suryohadiprojo, kemudian Bapak Marskal

(purn) Rilopambudi, kemudian Bapak Jenderal Polisi (Purn) Prof. DR. Awalloedin Jamin dan terakhir Bapak Salim Sahid, demikian gong karena beliau itu gong selalu yang mudah. Kami persilakan.

### **GUBERNUR LEMHANNAS:**

Assallamuallaikum Wr. Wb. Salam sejahtera. Om Suwastiast dan selamat pagi. Yang saya hormati Bapak Pimpinan, Ketua Umum atau wakil Ketua istilahnya tadi, para anggota yang terhormat Komisi I DPR RI, para senior serta hadirin yang saya muliakan. Tentu kita mengawali pertemuan ini, mari kita sama-sama untuk tiada hentinya mengucapkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Besar, yang Maha pengasih dan Penyayang, Alhamdulillah, puji tuhan bahwa pagi hari ini kita bisa memulai suatu upacara ini atau suatu acara atau dalam dengar pendapat ini. Mudah-mudahan ini akan bermakna bagi kita semua bagi bangsa dan negara ini. Dan tentu saja saya ingin menyampaikan rasa terima kasih kepercayaan yang diberikan kepada kami Lemhannas dari Komisi I untuk bisa menyampaikan tentang pemikiran atau curah pikir mengenai Rancangan Undang-undang TNI ini. Dan pada kesempatan ini kami juga saya didampingi oleh para staf ahli, tenaga ahli dan para Kapokja serta Esellon II Lemhannas dan sebagian. Sesuai dengan undangan dari Sekjen DPR RI Rapat ini dimaksudkan untuk memberikan masukan berupa suatu pandangan dan pemahaman Lemhannas terhadap adigium dari Rancangan Undang-undang Tentara Nasional Indonesia yang diharapkan nanti akan memberikan suatu penyempurnaan dan juga akan membawa suatu kelengkapan dari dari rancangan ini menjadi sebuah undang-undang yang diharapkan milik dari pada bangsa ini, Bangsa Indonesia yang kita cintai.

Sebelum menguraikan pembahasan Rancangan Undang-undang lebih lanjut perlu kembali kami sampaikan apa yang sudah tercantum di dalam amanat Undang-Undang Dasar 45 yang memerlukan upaya bersama segenap bangsa Indonesia untuk mewujudkan dalam peran dan fungsi serta tugas masing-masing komponen bangsa yang dilaksanakan secara sungguh-sungguh. Pertahanan negara merupakan suatu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mencapai tujuan nasional. Hakekat pertahanan negara adalah keikutsertaan dari setiap warga negara sebagai perwujudan dari pada hak dan kewajibannya dalam upaya pembelaan negara. Hak dan kewajiban warga negara tersebut diatur sebagaimana dalam pernyataan pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Dasar 45 sedangkan ayat (2)-nya menegaskan bahwa dalam usaha pertahanan negara dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta dimana Tentara Nasional Indonesia sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukungnya. Pada ayat (3) menegaskan TNI merupakan alat negara yang bertugas mempertahankan serta melindungi dan memelihara keutuhan serta kedaulatan negara. Dalam ayat

(5) disebutkan bahwa susunan kedudukan, hubungan, dan kewenangan TNI dalam melaksanakan tugas diatur dengan undang-undang dan undang-undang ini adalah seperti diharapkan Rancangan Undang-undang TNI ini.

Para peserta rapat yang saya hormati dengan reformasi nasional tentu dimaksudkan adalah untuk mendorong semangat bangsa Indonesia ini walaupun sudah dalam suasana krisis tapi kita juga harus tetap semangat melekat dalam diri kita masing-masing untuk menata kehidupan dan kehidupan masa depan bangsa yang lebih baik dengan menghasilkan suatu perubahan yang sangat mendasar dalam sistem kenegaraan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap Rancangan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia berdasarkan ketetapan MPR No. 6 MPR/2000 tentang strategis memberikan masukan perlunya pembahasan Rancangan Undang-undang TNI oleh DPR RI periode sekarang dengan pertimbangan untuk memberikan kepastian hukum. Bagi pelaksanaan tugas pokok fungsi dan peranan TNI atau dengan kata lain sering disebut dalam ilmu hukum itu namanya *the rule of political premisy*. *The rule of political premisy* adalah merupakan payung pada suatu kehidupan di dalam negara yang berdasarkan atas hukum.

Beberapa pokok pemikiran Lembaga Ketahanan Nasionat RI berkaitan dengan RUU ini adalah pertama mengenai jati diri. Manakala kita simak kembali sejarah perjuangan bangsa maka jati diri TNI adalah tentara rakyat, tentara pejuang dan tentara nasional. Dalam mewujudkan jati diri tersebut TNI wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional dan proporsional sesuai dengan peran dan fungsi tugasnya. Kita pahami bersama bahwa tentara rakyat mengandung makna hanya warga negara yang boleh menjadi prajurit TNI, sedangkan tentara pejuang bermakna mengedepankan kepentingan nasional dan tentara nasional bermakna bahwa TNI merupakan satu-satunya wadah tentara di Negara Kesatuan Republik Indonesia, tidak ada tentara daerah artinya bahwa pertahanan negara tidak didelegasikan dalam tatanan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Tetapi pembinaannya adalah tetap oleh tingkat nasional.

Yang kedua adalah Komando teritorial, menyikapi pro kontra yang cukup tajam, mohon maaf kalau ada pernyataan saya di luar teks tapi bagian dari pada teks ini, maka kita perlu menyikapi tentang triminologi teritorial yang selama ini banyak sekali pernyataan-pernyataan tentang teritorial tetapi tidak tahu arti yang sesungguhnya. Tetapi kalau saya mengambil dari ilmu pemerintahan, maka teritorial itu adalah terbagi atas dua: pertama teritorial politik, kedua teritorial administratif. Teritorial administratif dan teritorial politik itu ada di dalam sistem proses penyelenggaraan pemerintahan yang berasaskan, pertama-tama dekonsentrasi fungsi-fungsi pemerintahan yang diberikan kepada ke bawah.

Fungsi desentralisasi, fungsi model Bowen. Dengan demikian bangsa Indonesia seperti sudah disepakati bersama ada undang-undang yang mengatur tentang TNI sebelumnya, apa itu Undang-undang No. 8 tahun 1974 tentang pokok-pokok kepegawaian. Ini yang harus diangkat juga karena apa? Karena TNI adalah pegawai negeri. TNI adalah pegawai negeri disebutkan di situ bahwa yang dimaksud pegawai negeri adalah Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara dan PNS serta pegawai Badan Usaha Milik Negara dan pegawai Badan Usaha Milik Daerah sangat jelas tertulis di Undang-undang No. 8 dan Undang-undang No. 3 tahun 1999, penyempurnaannya adalah dengan Undang-undang No. 3. Nah, ini dasar-dasar status keanggotaan dari pada TNI walaupun juga lahir undang-undang untuk Polri, undang-undang 2 tahun 2002, untuk sistem pertahanan dalam hal ini pertahanan negara Undang-undang No. 3 tahun 2002. Nah, ini juga suatu aturan-aturan, the rule di dalam proses Rancangan Undang-undang ini yang harus diperhatikan karena saya lihat di dalam konsideran yang ada di sini, kok tidak masukan gitu. Dan bahkan saya melihat di pasal-pasal yang sangat teknis seolah-olah TNI itu terlepas dari pada pemerintahan padahal TNI itu adalah bagian dari pada pemerintahan. Nah, inilah nanti dalam pasal-pasal tertentu barangkali harus ada suatu koreksi yang mendasar menurut saya bahwa TNI itu bagian dari pada pemerintah dalam arti yang luas. Jangan seolah-olah TNI membantu pemerintah, ini seolah-olah sudah terlepas dari pada fungsi dari pada pemerintah bahwa TNI adalah bagian dari pada pemerintah dalam arti yang luas. Ini juga dalam sistem kehidupan pemerintahan negara. Nah ini yang nanti perlu kita sepakati dalam curah pikir ini karena ini adalah berupa wacana yang harus kita kembangkan sebagai hasil pemikiran nanti yang nanti kita saling menghormati nanti tentu setiap orang pasti ada perbedaannya tapi mari kita hormati. Kemudian keberadaan komando teritorial secara formal merupakan perwujudan dari peraturan perundang-undangan yang sudah berlaku selama ini yaitu pada Undang-undang No. 3 tahun 2002, pasal 1 dan 2 mengatur tentang sistem pertahanan negara bersifat semesta sedangkan di dalam Undang-Undang Dasar 1945 pasal 30 ayat (2) mengatur tentang sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta (Sishankamrata). Ada kata-kata di sini yang perlu diperhatikan istilah pertahanan keamanan harusnya pertahanan dan keamanan, ini tolong walaupun kecil tetapi kalau kita dijadikan satu kata-kata pertahanan keamanan ini sangat berbeda pengertiannya kalau pertahanan dan keamanan. Ini juga menurut saya perlu dalam rancangan ini perlu nanti disikapi. Kemudian pertahanan negara yang melibatkan rakyat semesta itu memerlukan upaya secara dini menyiapkan rakyat yang akan terfibat diperlukan di dalam komando teritorial tersebut di atas setelah diterapkan, memang selama ini dilakukan oleh negara-negara yang maju pun sudah dilakukan. Pembinaan teritorial yang dilaksanakan oleh komando teritorial merupakan tugas dan fungsi TNI dalam menyelenggarakan pembinaan potensi pertahanan negara dalam sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta

untuk meningkatkan kemampuan di dalam pertahanan negara. Mewujudkan Sishankamrata yang solid perlu sinergi antara TNI bersama rakyat yang kita kenal dengan sebutan kemanunggalan TNI-rakyat. Yang perlu dipahami adalah konsep dari pada keterlibatan rakyat sebagai komponen cadangan dan pendukung jika negara menghadapi ancaman baik dari dalam maupun dari luar. Dan mungkin terminologi lain adalah yang perlu diperhatikan adalah tentang pertahanan itu sendiri yang ada kesan pertahanan itu hanya untuk menghadapi dari luar padahal sesungguhnya pertahanan itu bisa juga untuk menghadapi permasalahan bangsa yang timbul dari dalam itu sendiri. Hal ini dimaksudkan agar dalam pengertian kekuatan rakyat dimana setiap warga negara memilih hak dan kewajiban bela negara sesuai dengan tatanan kombat dan non-kombat yang diatur dalam hukum perang internasional. Sehingga kita tetap juga akan terpayungi tadi dengan *the rule of political primicy* maka kalau dengan ini dilakukan maka kita akan dilindungi juga oleh hukum internasional, TNI ini.

Kemudian yang ketiga, adalah penempatan prajurit TNI di luar struktur TNI. Penugasan prajurit TNI aktif di luar struktur TNI dengan pertimbangan kompetensi atas jabatan yang memerlukan pengalaman dan kemampuan khusus yang berkaitan dengan fungsi TNI, tentu ini harus kita tolong kompletasikan bersama. Saya kembalikan bahwa tadi saya katakan bahwa TNI adalah pegawai negeri terminologinya pegawai negeri maka TNI itu adalah juga dia pegawai ditempatkan pada instansi-instansi pemerintahan. Nah, tentu saja nanti anda lihat peran dan fungsi TNI itu sendiri dimana di dalamnya ada anggota pegawai negeri yang disebut anggota TNI itu tadi dan anggota Polri tentu saja, kalau ingat pegawai negeri dalam arti luas tadi. Nah, sebagai jabatan tertentu tersebut ada di dalam struktur departemen dan lembaga pemerintah non departemen. Hal tersebut telah diatur dalam Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2001, No. 4 tahun 2002, dan juga No. 21 tahun 2002 yang mengatur 9 (sembilan) instansi sipil yang membutuhkan Anggota TNI dan Polri. Saya ulangi yang membutuhkan itu bukan TNI yang membutuhkan itu adalah instansi sipil yang membutuhkan anggota TNI karena jabatan-jabatan tertentu tadi. Jadi jangan ada kesan *seolah-olah, ada seolah-olah pen-drop-an-pen-drop-an*. Jadi kita melihatnya adalah karena kebutuhan instansi tersebut. Nah, tentu kita akan ambil bahwa peran TNI di sini adalah sebagai pegawai negeri, sebagai pegawai negeri. Kemudian tentu ini 9 (sembilan) itu tidak usah saya sebutkan, semua sudah tahu saya kira.

Kemudian kesimpulan, karena banyak yang mau bicara yang lain nanti kita akan hidup dalam diskusi harapan saya. Kesimpulan saya adalah cara terbaik untuk melindungi demokrasi bangsa Indonesia adalah militer yang profesioanal dan proposional dengan bentuk kepemimpinan yang profesional dilindungi kebijaksanaan dominasi politik atau peraturan perundang-undangan dengan *the rule of political primicy* dengan cara seperti ini mudah-mudahan ke depan akan



bisa menempatkan fungsinya sesuai dengan keahlian masing-masing. Demikian kami sampaikan bahwa masukan dari Lemhannas dengan harapan menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Perwakilan Rakyat dalam merumuskan dan menyelaraskan Rancangan Undang-undang TNI sehingga tugas pokok fungsi dan peran TNI dapat terlaksana sesuai dengan yang diharapkan. Apabila dalam pembahasan ini ada hal-hal yang perlu pendalaman kami bersedia untuk memberikan penjelasan yang lebih dalam lagi. Sekian dan terima kasih. Wabillahitaufik walhildayah Wassallammualloikum Wr. Wb. Salam sejahtera bagi kita semua. Om santi santi santi santi om. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Kami persilakan selanjutnya Mayor Jenderal TNI (Purn) Sudrajat.

#### **MAYOR JENDERAL TNI (PURN) SUDRAJAT:**

Pimpinan sidang. Assallammu'allaikum Wr. Wb. Pimpinan sidang, yang terhormat, Anggota DPR, para panelis, kami secara pribadi merasa mendapat kehormatan dapat duduk di dalam panelis pada pagi hari ini. Tentunya ada satu hal yang harus saya klarifikasi bahwa kehadiran pribadi saya di sini tidak dalam kapasitas jabatan saya sebagai Dirjen Strahan. Walaupun bagaimana apa yang disampaikan nanti menjadi tanggung jawab pribadi saya. Karena saya diundang dalam kapasitas saya sebagai pribadi.

Pimpinan sidang dan hadirin sekalian dalam rangka kita mendalami rencana pembahasan tentang RUU TNI tentu kita harus melihat dulu apa itu TNI dan militer dalam konteks ketatanegaraan secara besar dengan nilai-nilai yang sedang kita promosikan dalam konteks demokrasi pasif. Saudara-saudara izinkan saya menyampaikan hal yang sangat *essential* yang perlu kita pahami bahwa tentara itu adalah alat negara yang dibiayai oleh negara, yang digunakan oleh negara dengan otoritas negara. Kalau kita melihat tentara itu adalah komponen dari komponen pertahanan. Tentunya tentara itu adalah bagian dari pada dalam pengelolaan sistem pertahanan nasional. Kalau saya diizinkan bahwa pertahanan negara itu tidak berdiri sendiri. Pertahanan negara itu merupakan suatu politik negara yang mendukung kebijaksanaan politik negara luar negeri dan mendukung kebijaksanaan politik negara di dalam negeri. Izinkan saya memberikan ilustrasi dalam slide supaya lebih mudah dan karena waktu yang sangat singkat. Jadi politik negara itu, pada dasarnya dalam konteks pertahanan. Sebetulnya politik pertahanan itu mendukung politik luar negeri dan mendukung politik dalam negeri kita, jadi tidak bisa berdiri sendiri. Tentunya TNI di dalam politik pertahanan pun apalagi tidak bisa berdiri sendiri. Dia akan *underbow* terhadap politik pertahanan. Jadi kalau kita melihat kalau kita dulu punya dwikora, punya trikora

maka TNI dan politik pertahanan adalah mendukung kebijaksanaan luar negeri kita dalam rangka menyerang Dwikora atau dalam rangka menyerang di dalam Trikora. Bagaimana dalam politik dalam negeri, di sini memang harus ada klarifikasi tentu tentara itu dibenarkan untuk digunakan di dalam negeri karena tentara adalah mendukung politik pertahanan dalam mendukung politik dalam negeri. Politik dalam negeri kita adalah seperti kasus Aceh, Ambon dan lain-lainnya maka politik pertahanan mendukung kebijaksanaan politik dalam negeri. Cuma memang secara praktek selama ini Menteri Dalam Negeri juga pernah diberikan kesempatan untuk me-raise masalah-masalah isu keamanan sehingga keamanan di dalam negeri menjadi tanggung jawab Menteri Dalam Negeri. Karena dulu di masa 5-10 tahun yang lalu urusan keamanan sepenuhnya diserahkan kepada Panglima ABRI, tugas borongan. Sehingga Panglima ABRI itu mempunyai tanggung jawab politik keamanan dalam negeri sekaligus politik keamanan luar negeri. Saya kira ini adalah suatu tatanan yang harus kita mulai berpijak dan berpikir terhadap bagaimana TNI ditempatkan atau bagaimana militer ditempatkan dalam ketatanegaraan.

Ibu dan Bapak sekalian izinkan saya melanjutkan kepada apa itu yang disebut pertahanan. Pertahanan negara sebetulnya secara normatif mencakup masalah-masalah yang berhubungan dengan lima pokok penting yang kami sampaikan. Pertama kali kita harus mampu menghitung perkiraan kemungkinan ancaman, tentu dengan perhitungan-perhitungan nilai konteks strategis konteks yang harus kita lihat sehingga kita bisa menyimpulkan ancaman apa yang kita hadapi dalam kurun waktu tertentu, lima, sepuluh bahkan 20 tahun. Selanjutnya setelah kita menghitung ancaman, tentu kita akan melihat bagaimana mengatasi ancaman yang kira-kira akan kita hadapi. Di sini harus ada kebijaksanaan penggunaan militer bagaimana militer digunakan, sebesar apa, dimana, untuk itu militer harus dibangun seperti apa. Maka kebijakan pembangunan komponen pertahanan yaitu militer, TNI termasuk cadangan dan dukungan nanti harus di dalam konteks menghitung perkiraan ancaman dan kebijaksanaan penggunaan kekuatan. Kebijakan luar negeri di bidang pertahanan jelas sejalan dengan kebijaksanaan luar negeri kita. Kebijakan dalam negeri di bidang pertahanan harus sesuai dengan kebijaksanaan dalam negeri kita. Saya kira ini adalah suatu pemikiran politik pertahanan kita yang harus kita cakupi secara mendasar. Sehari-hari upaya pertahanan negara tersebut di atas dikelola dan dilaksanakan oleh departemen pertahanan sebagai suatu departemen yang mempunyai portofolio, bertanggung jawab tentang manajemen pertahanan nasional.

Saudara-Saudara sekalian, hadirin yang kami hormati, kalau kita melihat, lantas bagaimana mekanisme pertanggung jawaban politik pertahanan. Tolong slide nomor 3, Pertahanan Negara Dalam konteks Ekanisme Dan Tanggung Jawab Politik. Menteri Pertahanan sebagai pembantu Presiden sebagai

kepanjangan Presiden sebagai ekstensions daripada kekuatan sipil atau kekuasaan sipil adalah merupakan suatu otoritas politik pertahanan. Tentunya otoritas politik itu ada di Presiden, tetapi Presiden terlalu sibuk untuk menangani sendiri, ekstensionsnya adalah Menhan. Menhan ini tentu didalam memanage pertahanan tentu ada suatu pertanggung jawaban politik karena dalam manajemen pertahanan, dia menggunakan uang rakyat yang harus dipertanggungjawabkan. *Accountabilitasnya* itu tentu dengan DPR, dalam konteks ini adalah sehari-hari kita laksanakan dengan Komisi I dalam konteks politik pertahanannya dan komisi IX mungkin dalam konteks anggarannya. Accountabilitas politik.

**KETUA RAPAT:**

Kita koreksi sedikit Pak, jadi komisi IX itu tidak ada, Pak, jadi Panitia Anggaran yang betul, semua komisi mempunyai hak untuk anggaran.

**MAYJEN PURN. SUDRAJAT:**

Mohon maaf, Pak. Terima kasih.

Ini saya kira, *accountabilitas* politiknya. Nah selanjutnya, Ibu dan Bapak sekalian, apa sih yang diolah oleh Menteri Pertahanan. Kami sudah melihat tadi di depan, tanggung jawabnya apa, tentu dia akan mengelola komponen pertahanan, termasuk militer, unsur cadangan dan unsur dukungan. Bagaimana mengelola, termasuk membangun dan kebijaksanaan menggunakannya, karena menggunakan TNI atau militer itu pada tanggung jawab tataran politik. Saya kira kita akan bertanya sekarang, lantas militer ada dimana. Bagaimana kedudukan politik militer, saya kira ini harus jelas sehingga RUU TNI harus bisa mencerminkan tanggung jawab dan kedudukan politik militer.

Slide berikutnya, Militer adalah Alat Negara yang dibiayai sepenuhnya oleh Negara. uang rakyat, maka tegas-tegas disebut dalam APBN. Karena APBN itu bersifat nasional, otomatis tentara adalah tentara nasional. Mungkin ada koreksi sedikit dalam jati diri disitu, tentara rakyat, tadi kita lupa mencantumkan tentara nasional. Intinya apa, tentara nasional itu, tentara yang dibiayai oleh nasional, dan dia tidak diskriminatif. Dan dia adalah kawasan yurisdiksinya adalah nasional. Jadi tidak ada lagi tentara pemda. Digunakan untuk kepentingan negara, siapa yang menjustifikasi kepentingan negara, Presiden, salah atau benar Presiden yang harus bertanggung jawab dan yang harus digantung adalah Presiden. Jadi kalau tentara digunakan untuk kepentingan negara dalam konteks mendukung eksistensi rezim politik, itu jangan disalahkan TNI. Presiden yang menggunakan, so in *the past experience*, kita punya *experience*, karena DPR tidak bisa mengontrol.

Saya kira ini ke depan tidak akan pernah terjadi lagi, mudah-mudahan. Jadi digunakan untuk kepentingan negara, siapa yang menentukan kepentingan negara atau *interest of the our nation of state* adalah Presiden. Kekuasaan untuk menggunakan militer ada di tangan pemimpin yang dipilih oleh rakyat, yaitu Presiden, diawasi oleh rakyat melalui mekanisme DPR. Ini orang suka mengatakan, ini yang dikatakan supremasi sipil itu ya ini, bukan supremasi orang-orang sipil yang tidak pakai seragam. Jadi supremasi sipil adalah supremasi dari pemimpin yang dipilih oleh rakyat. Jadi supremasi sipil terhadap tentara itu siapa, yaitu Presiden dan Anggota DPR. Sehingga kedua pejabat ini, dia yang *exercise the supreme, the superiority over the Militer*. Ini harus dipahami dengan baik saya kira, sehingga kita harus tegas, dimana militer bertanggung jawab dan berkedudukan dalam konteks RUU ini.

Selanjutnya, militer bertugas apa. Militer bertugas melaksanakan operasi militer secara baik. Sebetulnya tugas yang paling penting bagi militer adalah *to conduct the military operation*. Dari mulai perang sampai korvey dan AMD masuk desa, itu semua *military operation*. Tugas dia adalah melaksanakan itu dengan baik. Dalam rangka apa, bukan tanggung jawab dia. Dalam rangka mempertahankan kedaulatan; dalam rangka mengusir penjajah. Itu sebetulnya adalah tanggung jawab politik, yaitu presiden. Artinya, setiap operasi militer yang dilaksanakan harus dapat terukur secara profesional, terukur dalam tugas apa dia. Jangan sampai dalam tugas Aceh, terus dia melaksanakan tugas memberantas penyelundupan. Padahal tugasnya untuk memberantas Gerakan Aceh Merdeka. Ini harus clear, dan itu tanggung jawab itu clear dalam perintah yang dikatakan oleh Presiden. Terukur dalam kekuatan yang dikerahkan, apakah pengerahan suatu pasukan ke wilayah pertempuran dapat diukur berapa batalyon. Kita mengerahkan TNI ke Aceh 25.000 orang, apakah sudah kita ukur. Is it cukup atau tidak cukup, harus terukur secara profesional. Terukur dalam hasil operasi apabila berhasil maupun tidak berhasil. Kalau hasil operasi berhasil terukur, biayanya dan segala macam, kalau tidak berhasil kenapa, dan semuanya harus ada *accountabilitasnya*.

Ibu dan Bapak sekalian, kami ingin mengingatkan pertanggung jawab militer itu tidak ada pada Panglima TNI maupun Kepala Staff Angkatan Darat. Tanggung jawab politik militer itu sepenuhnya ditangan Presiden, dalam hal ini di exercise oleh Menteri Pertahanan. Jadi militer diapakan, dibangun seperti apa, *as politic responsibility* ada di dalam dan di tangan Menteri Pertahanan. Ini mohon menjadi klarifikasi, kemana dan dimana serta berapa besar militer dikerahkan dan digunakan *this is the authority of politic*, anggota DPR tidak boleh tanya TNI, anggota DPR tidak boleh tanya Panglima TNI, berapa besar dikirim ke Aceh, ada apa di Aceh, berapa batalyon, No. Menteri Pertahanan yang harus menjelaskan. Senjata apa yang akan dimiliki oleh militer. Militer mau dibangun

apa, dikasih apa, senjata nuklir, senjata bio kimia, mau dikasih senjata tank buatan Cibaduyut, atau apa saja, yang menentukan adalah pejabat politik, yaitu supremasi sipil, Presiden dan DPR. Dalam ini di *exercise* Menteri Pertahanan dan DPR, karena apa, tanggung jawab politik, *accountabilitas* uang, dan kekuasaan yang dibangun. Berapa *budget* yang diperlukan dan yang dipertanggungjawabkan *this is purely* tanggung jawab Menteri Pertahanan dan Presiden. TNI tidak dalam kapasitas yang ditanya. Dia hanya mempertanggungjawabkan profesinya, tentara dilatih dengan baik dengan *budget* yang ada, tentara cukup profesional dengan bisa menembak, bisa melaksanakan operasi militer dengan baik, hanya itu.

Lantas Militer bertanggung jawab atas apa dan kepada siapa. Militer bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas operasi militer secara terukur kepada pemberi perintah, yaitu Presiden. Jadi, semuanya lari ke Presiden, kalau anggota DPR yang terhormat mau bertanya, ya kepada Presiden. Dalam hal ini tentu Menteri Pertahanan. Tetapi ada hal yang sangat *crusial* yang harus kita pecahkan juga, bertanggung jawab yang berfokus pada tanggung jawab profesi, pembinaan profesi, kepada siapa. Pendidikan militer, latihan militer, kesiapan militer, keberhasilan operasi militer. Kalau tentara kita di AKABRI dididik tentang sejarah kebangsaan, sejarah perjuangan, sejarah perang dingin, sejarah perang strategi dunia; termasuk sejarah gerakan-gerakan revolusioner kita, terus, apa yang boleh dididik di tentara, apa yang tidak boleh dididik di tentara, yang menentukan bukan Kepala Staff Angkatan Darat, karena *the shape, the outlook of the official in the future, itu* ditentukan oleh rakyat. Tentara kita apakah akan jadi tentara komunis apa tentara yang Pancasila, itu tentara. Bukan tentara yang menentukan, tapi rakyat dan DPR. Saya ingin 20 tahun yang akan datang, tentara kita adalah tentara yang Pancasila, tentara yang tahu teritorial, tentara yang tahu rakyatnya, maka kurikulum *sylabus* pentingnya adalah seperti ini, so pendidikan militer yang dilaksanakan di militer sendiri itu harus terbuka kepada otoritas sipil. Karena itu akan membentuk tentara kita pada lima dan sepuluh tahun mendatang. *This is very crucial*, sehingga anggota yang terhormat, Bapak DPR dan Presiden, Anda semuanya Bapak-Bapak yang terhormat harus melihat *sylabus-sylabus* pendidikan yang diberikan kepada tentara kita. Diluar, saya berbicara pendidikan, bukan *planning*, pendidikan.

Yang kedua, latihan dan training. Menembak secara benar, berkelahi secara benar, taktik secara benar, itu menjadi otoritas pembina, yaitu Kepala Staff Angkatan masing-masing dan itu adalah tanggung jawab profesional, dan itu bisa terukur. Anggota DPR bisa menanyakan, dalam budget diberikan setiap prajurit punya jatah 300 peluru per bulan. Kalau prajurit itu menembaknya tidak bagus, maka Kepala Staff Angkatan Darat bisa diganti. Itu saja, *accountabilitas*, sehingga Kepala Staff Angkatan membangun profesionalisme yang ada disini. Saya kira ini harus kita giatkan. Keberhasilan operasi militer juga ada ukurannya.

Sehingga, Ibu dan Bapak sekalian, harus dapat dipresentasikan melalui mekanisme politik yang jelas tentang pertanggungjawaban profesi dalam militer. Ibu dan Bapak sekalian, setelah saya melihat tadi tanggung jawab Menteri Pertahanan secara politik kepada DPR dalam gambar yang saya sampaikan, kalau bisa kita lihat, *refer* kepada gambar no. 3, ini adalah norma yang kami sampaikan. Tetapi apa yang kita miliki sekarang, saya berbicara norma, faktual dan harapan. Inilah norma, saya ingin menyampaikan kepada Ibu dan Bapak sekalian bagaimana kondisi faktual kita. Tolong yang no. 7. Ini kondisi faktual kita. Jadi, dalam konteks dengan Komisi I dan DPR, bukan hanya Menteri, tetapi juga Panglima TNI, karena ini dipayungi oleh TAP MPR No. 7 yang mengatakan bahwa TNI dibawah Presiden. Ada suatu hal yang dalam reading TAP MPR No. 7, TNI di bawah Presiden itu apakah berarti Panglima TNI di bawah Presiden. Tolong dijawab.

TNI di bawah presiden, maksudnya adalah TNI dibawah kekuasaan Presiden. *This is to be cleared*. Tapi dalam TAP MPR No. 7 tidak disebutkan Panglima TNI dibawah presiden. Sebab ini adalah *as a matter of organization, organization as matter how to manage*, bagaimana mengelola sistem pertahanan, bagaimana mengelola militer, tolong ini dilihat. Sehingga kalau kita mengalih dari TAP MPR No.7, kalau justifikasi Panglima TNI di bawah Presiden, bukan TNI, maka kenyataannya, seperti apa yang saya gambarkan disini, sehingga Panglima TNI dipanggil oleh Komisi I dan Dengar Pendapat. Jadi minta pertanggung jawaban politik. Ini mohon ditinjau, dan saya kira kasihan TNI, dia kerja keras dan segala macam, dia disuruh kesana kemari oleh presiden, suatu saat secara politik dia diminta pertanggung jawaban oleh DPR. Kalau ada pelanggaran HAM dan segala macamnya, *who first take responsibility* kalau ada pelanggaran HAM. Menteri Pertahanan yang harus bisa menjawab. Setelah itu, baru secara teknis diklarifikasi, *who did and who do not did* pelanggaran HAM.

Seperti tentara Amerika, mohon maaf, menyerang Afganistan atas perintah Presiden dan dipertanggung jawabkan oleh Ramsfeld, tentaranya tidak nembak sasaran, tapi karena datanya itu adalah data sasaran, tahu-tahu kena orang hajatan. Akhirnya korban. *Who take the responsibility of this*, tentara bilang, gambar saya persis, sasaran saya persis, informasi saya persis, *I do it* pertanggung jawaban politiknya ada dimana, Menteri Pertahanan. *This is something happen also in Aceh, something happen in Timor Timur*, siapa pelanggar HAM yang terjadi di Timor Timur, kenapa Jendral Wiranto sebagai panglimanya, karena sistem politik kita, panglima kita mempunyai tanggung jawab politik. Sebetulnya cukup Presiden Habibie, dan menundukkan Menteri Pertahanan. Pada waktu itu Pak Wiranto mempertanggung jawabkan misalnya keadaan pelanggaran HAM di Timtim, apakah dia sebagai Panglima TNI, apakah dia sebagai Menteri Pertahanan. *This is question*. Jadi seperti terjadi di Kosovo, Slobodan yang

dipanggil, bukan tentara-tentaranya, karena dia yang memerintahkan dan bertanggung jawab sehingga terjadi pelanggaran HAM. Saya kira ini harus clear ke depan, sehingga TNI bisa betul-betul konsentrasi di profesionalisme dan ada yang mempertanggung jawabkan secara politik. Begitu pun juga TNI. Kalau disalahgunakan oleh pemerintah, juga dikontrol oleh DPR. Pemerintah memerintahkan TNI pergi ke Aceh, tetapi senjatanya tidak cukup, lauk pauknya tidak cukup, dukungan kesehatannya tidak cukup, maka DPR berhak menanyakan kepada Presiden dan Menteri Pertahanan, *why you deploy the military without good support*. Saya kira ini yang harus kita hidupkan.

Ibu dan Bapak sekalian, pemahaman TAP MPR No. 7 harus kita selami secara detail, kalau tidak, ini mulai merembes, mengalir kepada Undang-Undang No. 3 tentang Pertahanan. Dan dalam Undang-Undang No. 3 dalam Pertahanan disebutkan, mengalir dari sini, Cuma dijelaskan bahwa Panglima TNI bertanggung jawab kepada Presiden dalam bidang penggunaan kekuatan. Terus ini juga mengalir dalam RUU TNI yang sekarang ada. Ini saya kira menjadi bahan pertimbangan Ibu dan Bapak sekalian untuk kita ceritakan.

Ibu dan Bapak sekalian, *last but not least*, ada 2 yang ingin kami sampaikan, macam-macam operasi militer yang disampaikan oleh tentara. Mungkin perlu pemahaman yang lebih dalam tentang bahwa dalam RUU TNI ini ada yang disebut dengan operasi militer perang dan ada yang disebut operasi militer selain perang. Mohon maaf, orang awam mengatakan semua yang dikerjakan oleh tentara dengan menembak-nembak itu disebut perang. Dalam definisi RUU ini, perang adalah sengketa bersenjata antara dua negara. Jadi kalau TNI berperang atau bertempur dengan GAM, karena GAM bukan negara, itu bukan dalam rangka perang. Tapi dalam rangka menumpas *in surgeon*. Ini harus *clear*, sehingga dibatasi, operasi militer, perang dan selain perang itu hanya status politiknya saja, tetapi kegiatannya, kurang lebih sama. Itu yang ingin kami sampaikan.

Yang terakhir, mungkin saya harus sedikit menyentuh masalah teritorial. Di dalam pasal 8 itu disebutkan, operasi militer perang, operasi militer selain perang, dan pembinaan teritorial. Sebetulnya pembinaan teritorial itu disitu dijelaskan dalam rangka membantu pemerintah, terima kasih Gubernur Lemhanas, mungkin ini bukan tepat kalau membantu pemerintah, tetapi membantu fungsi pemerintahan di bidang pembangunan potensi pertahanan. Karena memang, TNI itu bagian dari pemerintah, tapi fungsinya pertahanan, sehingga membantu fungsi pemerintah yang lain untuk potensi pertaManan. Terus kedua, ketiga, keempat, sampai sesuai dengan undangundang. Yang terakhir sebetulnya, pasal 8 ayat 3, itu ada kalimat yang belum selesai. Harusnya, seyogyanya ayat itu menjelaskan *dalam melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2*, itu berhenti kalimat itu. Mungkin disitu diharapkan untuk bisa dijustifikasi bahwa *dalam*

*melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 tersebut, didasarkan atas keputusan politik pemerintah. Jadi pembinaan teritorial pun tidak otomatis, bukan fungsi otomatis yang terus menerus, sebagaimana tentara melatih dan mendidik prajurit-prajuritnya, karena itu adalah wilayah diluar militer. Sehingga perlu ada surat perintah dan keputusan politik. Ini yang kami sampaikan secara klarifikasi, sehingga mudah-mudahan apa yang menjadi kepedulian kita dan masukan-masukan kami mudah-mudahan menjadikan hal yang sangat bermanfaat didalam mengkaji RUU TNI. Terima kasih Bapak Pimpinan atas kesempatannya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sekian, Terima kasih.*

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Drajat. Kami Lanjutkan Bapak Letnan Jenderal TNI Purn. Sayidiman Soeryohadiprojo, senior kami. Mantan Gub Lemhanas.

#### **MAYJEN PURN. SAYIDIMAN:**

Assalamualaikum wr.wb.

Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat pimpinan Komisi I DPR, yang terhormat Pimpinan Sidang, Ibu-Ibu dan Bapak-Bapak sekalian yang saya hormati, terlebih dahulu saya ucapkan terima kasih. Saya sebagai Askar tak berguna masih diundang oleh DPR untuk urun rembuk didalam merumuskan Undang-Undang TNI. Memang Undang-Undang TNI ini sangat penting dan saya pribadi amat berterima kasih dan bangga apa yang tadi diuraikan oleh Junior saya, yang tadi oleh Saudara Franky dikatakan *the son must be better than the father*, ini sudah, *the son better than father*, oke, saya menyampaikan pada Komisi I, dua makalah saya. Satu adalah khusus pendapat tentang RUU TNI dan yang kedua, adalah sistem keamanan nasional yang diperlukan Indonesia. Yang kedua ini perlu saya sampaikan oleh karena menurut hemat saya, cara kita sekarang memandang masalah keamanan nasional belum pas dengan perkembangan umat manusia, belum pas dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, oleh karena itu kami ajukan ini, karena memang sudah terlanjur, didalam undang-undang, macam-macam undang-undang itu sudah dikatakan, keamanan, pertahanan, apa istilah keamanan. Nah inilah yang mengapa saya kemukakan makalah saya ini kepada Komisi I. Tapi saya tidak mau ini dulu, saya mau mengenai RUU TNI, karena itu nanti masuk situ. Boleh saya bacakan saja supaya cepat. Sesuai undangan Sekretaris Jenderal DPR RI untuk memberikan masukan dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia, maka dengan ini disampaikan pendapat untuk penyempurnaan UU TNI tersebut. RUU TNI yang nanti menjadi Undang-Undang



TNI harus berisi prinsip-prinsip yang secara tegas dan jelas menyatakan TNI yang bagaimana dan seluruh bangsa Indonesia kehendaki. Nah itu uraian Saudara Drajat tadi *very valid*. Jadi saya terima kasih Pak, karena saya tidak akan singgung. Sebab itu undang-undang ini harus tahan lama. Saya kemarin mendengar ucapan Pak Permadi dari TV, dan... memang sulit ya untuk tahan lama, tapi kalau sejauh mungkin, tahan lama, tetapi juga cukup fleksibel, untuk menghadapi perkembangan jaman. Undang-Undang ini harus menjadi undang-undang induk atau pokok untuk menjadi cantelan bagi undang-undang lain yang diperlukan dalam penyelenggaraan TNI dan sifatnya lebih mendetail tentang substansinya, seperti diperlukannya Undang-Undang Wajib Militer. Berhubung dengan hal di atas, maka di bawah ini dikemukakan pendapat untuk penyempurnaan RUU TNI. Saya katakan penyempurnaan, berarti saya prinsipnya, *I go along* dengan ini, RUU TNI yang disampaikan kepada saya. Desainnya saya hanya penyempurnaan saja.

Pertama saya ingin penyempurnaan tentang jati diri. Untuk dapat menjalankan fungsi dan tugasnya secara maksimal, maka TNI bukan hanya mempunyai jati diri tentara rakyat, sebagaimana dalam pasal 2 ayat 1, tetapi juga menjadi diri tentara nasional. Tapi belakangan ini saya bahkan menangkap, ada pendapat di dalam masyarakat, kalangan tertentu, tentara rakyat pun mereka tidak setuju, wah ini payah ini, jadi tentara rakyat pun mereka tidak setuju. Padahal sebetulnya tentara rakyat itu intinya. Ibu-Ibu dan Bapak sekalian, saya waktu menjadi Komandan Kompi, waktu itu tidak ada persoalan macam-macam orang anti, tidak, komandon kompi di Malangbong menghadapi patroli, patroli di daerah itu, terus ada seorang Ibu, dan saya lewat, pagi-pagi itu *Pak, mangga tuang heula*, artinya mari makan dulu. Itu saya bangga. Karena dengan begitu, Ibu itu dan rakyat itu merasakan bahwa saya sebagai tentara, saya pakai pakaian seragam, itu dianggap anggotanya, mungkin dianggap anaknya, diajak makan. Dan itu tidak hanya di Indonesia. Saya tahun 1951 dan kebetulan ditugaskan di Amerika, pangkat Letnan satu, saya potong rambut, pakaian seragam, itu si tukang rambutnya itu sambil memegang kepala saya bilang, *Son, why*, jadi saya sebagai tentara mikir itu dianggap *his son*, itulah, tentara itu harus menjadi satu dengan rakyat. Karena itu kalau, dan mengapa, nanti akan ada lagi. Jadi kalau masih ada orang-orang yang beranggapan tentara itu lepas dari eksklusif, nah itu, tanda kelemahan atau tanda mau melemahkan bangsa.

Nah ini kalau Anda baca paper saya tentang sistem keamanan nasional dimana bahaya-bahaya non fisik, itu sekarang.... Lebih berbahaya dari bahaya fisik, maka hati-hatilah. Nah tapi ini disini dilihat dengan anggapan bahwa tentara rakyat sudah diterima sebagai jati diri. Dengan menyatakan diri, jati diri sebagai tentara nasional, TNI harus selalu memperhatikan bahwa dalam tubuhnya terdapat seluruh unsur bangsa Indonesia. Dengan berbagai aspek suku dan

agamanya, selain itu, selain sebagai jati diri tentara nasional, TNI harus pula menyatakan dirinya sebagai tentara profesional. Dalam perkembangan umat manusia yang mengalami kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi yang begitu besar dan cepat, pertahanan negara tidak mungkin dilakukan secara efektif dan berhasil guna kalau tidak ditangani oleh satu tentara yang berorientasi pada profesionalisme. Karena itu TNI pun harus menjadi tentara yang kualitasnya dijamin oleh profesionalisme yang secara kontinu dikembangkan. Atas dasar jati diri sebagai tentara nasional dan tentara profesional, maka TNI yang menjalankan tugas dan fungsinya secara efektif yang berhasil dan berhasil guna harus terdiri dari unsur personil sukarela dan personil wajib yang disusun dalam kesatuan harmonis. Disatu pihak memancarkan profesionalisme tinggi, sedangkan dipihak lain selalu mengemban aspirasi rakyat dan seluruh bangsa untuk mempertahankan negara, ini penting, ini penting ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian. Justru dimana ilmu pengetahuan dan teknologi makin maju, orang lupa bahwa kekuatan bertahan lihat Irak, lihat Vietnam dulu, itu disatu pihak memang memerlukan teknologi makin tinggi makin baik, makin efektif makin baik. Kalau dipihak lain tentara itu *they most know what their waiting for*, jangan kaya tentara Amerika..... Jadi oleh karena itu harus selalu nah ini ada hubungannya dengan pendidikan tadi itu. Dimana apa yang harus dilakukan pendidikan seperti tentara Jerman umpamanya saja itu ada pendidikan khusus kewarganegaraan, tentara itu warganegara yang beruniform. Hal-hal semacam ini penting, oleh sebab itu nanti akan ada di dalam perjalanan pikiran saya bahwa inti teknologi dengan dikelilingi oleh kekuatan personil wajib ini harus sesuatu hal yang kita anggap prinsip.

Oleh karena itu kata sukarela dalam Pasal 2 ayat (2) kurang tepat, karena kalau hanya sukarela itu hanya berlaku bagi personil sukarela. Sebaiknya ayat (2) diganti menjadi (2) TNI sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan penuh keyakinan semangat dan seterusnya. Nah ini saya ajukan secara langsung perubahan, ini yang jati diri bapak dan ibu sekalian.

Sekarang beralih pada kedudukan, bunyi Pasal 5 ayat (1) terasa aneh, disitu dikatakan TNI mempunyai kekuatan terletak pada angkatan dan seterusnya. Menurut saya ndak bunyi, saya usulkan perubahan sebagai berikut ayat (1) TNI sebagai kekuatan pertahanan untuk suatu negara kepulauan merupakan kekuatan harmonis dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU yang akan melaksanakan tugas-tugas TNI secara matra atau gabungan dibawah pimpinan panglima. Ini ingin saya kemukakan ini buat saya juga suatu prinsip, suatu prinsi sehingga tidak akan lagi terjadi dimasyarakat seakan-akan ada gambaran bahwa anak pertama itu TNI AD, TNI AU dan TNI AL anak kedua dan ketiga, siapa tahu bisa terbalik, TNI AL anak pertama karena negara kepulauan. Karena itu saya kemukakan merupakan kekuatan harmonis dari TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Kekuatan

harmonis di darat laut dan udara perlu dinyatakan dalam UU TNI, karena harus selalu menjadi pedoman dan membangun dan menyusun TNI sekalipun mungkin belum dapat diwujudkan seketika di masa kini. Sebagai negara kepulauan hal ini amat penting, dan karenanya harus selalu diusahakan untuk mencapai kekuatan harmonis pada tingkat kemampuan setinggi mungkin. Hal ini juga akan merangsang perkembangan industri nasional, khususnya industri mengenai kelautan, penerbangan dan sistem senjata terutama peroketan dan peluru kendali, memang kita ndak bicara tentang industri pertahanan ya tapi saya menyinggung. Saya sebagai perwira TNI yang berhubungan dengan orang luar negeri saya malu, malu, kenapa Indonesia mempunyai kekayaan alam yang begitu besar, mempunyai ahli-ahli ilmu pengetahuan yang makin banyak dalam segala bidang, kok b.kin roket saja nggak bisa. Korea Utara ibu-ibu dan bapak-bapak sekalian, Korea Utara apa punya Korea Utara itu mana didesak dari kanan, Korea Utara sudah bisa membuat peluru kendali dan Amerikapun takut coba. Jadi ini apear saya kepada DPR khususnya Komisi I, hidupkanlah minat Indonesia untuk mengembangkan persenjataan-persenjataannya, karena ini penting sekali. Karena dengan mempunyai daya tangkal yang memadai itu kita tidak akan terganggu orang akan berpikir 1000 kali sebelum mengganggu kita.

Sekarang mengenai peran TNI, Pasal 6 mengemukakan peran TNI hanya dengan 1 kalimat yaitu apabila kita perhatikan bahwa dalam perjalanan eksistensinya TNI telah menjalankan peran yang tidak selalu sesuai dengan kehendak mayoritas rakyat, maka Pasal 6 harus ditambah isinya. Diusulkan Pasal 6 menjadi terbagi dalam 2 ayat. Ayat (1) TNI berperan sebagai alat negara dibidang pertahanan negara yang dalam menjalankan tugasnya didasarkan kebijakan politik negara. Jadi seperti yang sudah ada. Mungkin bisa disempurnakan saya tidak tahu apalagi setelah mendengarkan uraian Pak Drajat tadi mungkin perlu dipertimbangkan. Kedua, ya ini yang penting belum ada. Peran TNI yang ditetapkan Presiden mendapat persetujuan DPR.

Pertama ibu dan bapak sekalian, saya ndak tahu apakah kita ini terutama bapak dan ibu sekalian yang ada di DPR, menyaradari hingga saat sekarang ini itu kita buat suatu kesalahan, salah kaprahlah orang Jawanya bilang, yang aneh yaitu kita beranggapan, bukan beranggapan lagi kita mengatakan bahwa Presiden itu adalah panglima tertinggi, apa ada di dalam UU 1945 dikatakan begitu, tidak. Dikatakan disitu Presiden memegang kekuasaan tertinggi atas dan sebagainya. Inikan mulainya Bung Karno kan Bung Karno tidak ada yang menasehati, sebetulnya Bung Karno dengan mengangkat diri beliau sebagai panglima tertinggi, beliau menurunkan diri, sebab seperti tadi dikatakan oleh Pak Drajat. Presiden He is elected officer dia pejabat politik yang dipilih oleh rakyat, itu pak, panglima tertinggi nggak pak. Mungkin Bung Karno oleh karena maaf ya Bung Karno itu memang idol ya bahasa Belanda terus pakai uniform dan sebagainya ya itu

sebetulnya maaf ya kalau sekarang kalangan muda suka ngomong tentang militerisme sebetulnya militerisme itu bentuk kaya gitu itu. Terus kemudian maaf saja ya tahun 60-an sampai sekarang, saya sampai sekarang nggak ngerti kenapa, mengapa jaksa harus berpakaian seragam, saya nggak ngerti itu terus terang saja, apalagi pada tahun 60-an, itu hampir menyamai tanda pangkat TNI waktu itu. Nah hal-hal semacam inilah.

Dus kembali pada Presiden ya, menurut hemat saya walaupun di Indonesia ada panglima tertinggi bisa kenapa nggak, tapi itu bukan Presiden. Presiden is higher than that, presiden is the elected officer seperti dia katakan tadi. Karena itu saya dalam paper saya mengenai sistem keamanan nasional itu semua sumbernya disitu, presiden yang menentukan. Presiden yang menentukan TNI bergerak mau di luar negeri jadi ndak ada itu yang mengatakan TNI itu ndak bisa beroperasi di dalam negeri itu ndak ada. Kalau Presiden melalui pertimbangan yang kuat dari Dewan Keamanan Nasional dus berarti dalam Dewan Keamanan Nasional duduk semua menteri dan kepala BIN, presiden usulkan itu presiden bisa saja menentukan, jadi presiden bisa saja menentukan TNI itu nah nanti tanggung jawabnya kepada DPR. Ini penting bapak-bapak dan ibu sekalian dengan demikian ya kita we have effective and highest efficient used of the arm forces. Jadi nggak usah terus ada grey areas, sekarang katanya ada grey areas antara polisi dan tentara ndak usah grey areas buat apa grey areas, kalau ada, ada itu sistem keamanan nasional itu. Dengan demikian karena masalah keamanan nasional itu seperti saya katakan keamanan nasional yaitu situasi dan kondisi kemampuan suatu bangsa dalam melindungi semua sistem kehidupan nasionalnya yang didasarkan pada sistem nilai internalnya sendiri terhadap setiap ancaman baik dari dalam maupu dari luar. Ya sistem keamanan nasional itu bisa dilakukan, saya katakan sistem hukum itu termasuk sistem keamanan nasional, penegakkan keamanan dan ketertiban masyarakat dengan Polrinya dan sebagainya saya ndak mau panjang lebar, saya persilakan Anggota Komisi I nanti mempelajari lebih lanjut.

Memang presiden yang mempunyai hak dan wewenang yang menentukan peran TNI secara konkrit. Akan tetapi untuk menutup kemungkinan ada penetapan peran yang tidak sesuai dengan perundang-undangan serta kehendak rakyat maka DPR mempunyai wewenang untuk mengawasi agar peran yang ditetapkan presiden selalu sesuai dengan perundang-undangan dan kehendak rakyat.

Berikut mengenai personil wajib, ini juga menurut saya lemah RUU ini. Di pasal 23 ayat (1), dikatakan bahwa prajurit wajib adalah warga negara yang karena keahliannya dibutuhkan oleh TNI diwujudkan mengabdikan diri dalam dinas keprajuritan, ini ada di RUU. Ini adalah pernyataan yang sesuai dengan

apa yang sekarang dilakukan, memang sekarang dilakukan itu sekarang ini. Akan tetapi itu jauh sekali dari kehendak UUD 1945 Pasal 30 juga tidak sesuai dengan jati diri TNI sebagai tentara rakyat dan kurang memperhatikan perkembangan Indonesia sebagai negara demokrasi. Seharusnya dalam satu UU TNI harus dinyatakan pengertian prajurit wajib secara prinsipil dalam rangka eksistensi TNI yaitu: 1. Prajurit wajib adalah warganegara yang menjalankan tugas keprajuritan berdasarkan hak dan kewajibannya membela negara; 2 ketentuan sebagaimana dalam ayat (1) akan diatur lebih lanjut dalam UU tentang Prajurit Wajib. Dengan adanya ini sudah aman RUU TNI. Sekarang ada uraian karena banyak pengalaman saya ibu dan bapak sekalian pengalaman saya banyak sekali tantangan terus terang saja ya jadi personal. Saya pada waktu pangkat kapten saya pernah dipanggil Bung Hata almarhum, beliau bilang Saidiman saya titip kamu, jadikan TNI itu tentara yang di dalamnya mengandung milisi, nah milisi maksudnya wajib militer itu, baik pak saya bilang saya usahakan. Ibu dan bapak sekalian sampai saya dipensiun saya gagal, nah sekarang saya uraikan.

Adakah penting sekali bahwa TNI terdiri atas 2 unsur pokok dalam hal personilnya yaitu unsur prajurit sukarela yang mengutamakan profesi tentara dan unsur prajurit wajib yang membawa semangat dan aspirasi rakyat dalam TNI. telah terbukti dalam sejarah dunia bahwa efektifitas satu tentara tidak cukup hanya didukung oleh kemampuan profesional betapapun tingginya, melainkan pula harus dijiwai semangat perjuangan yang timbul karena membawa aspirasi rakyat yang membela negara dan bangsanya. Berapa besar jumlah unsur prajurit wajib dalam TNI harus diperhitungkan secara seksama oleh staf TNI bersama staf TNI AD, TNI AL dan TNI AU. Demikian pula prajurit wajib tidak hanya berada dalam TNI karena satu kepakaran melainkan juga untuk mengisi kebutuhan personil dalam pasukan, staf dan organisasi teritorial. Seringkali, nah ini sampai sekarang ya di dalam intern TNI sendiri seringkali ada keratan terhadap prajurit wajib yang bukan pakar dengan alasan pertama, anggaran TNI terbatas dan karena itu lebih dipusatkan kepada prajurit sukarela yang dapat dijamin kualitasnya karena ada dalam tugas TNI secara terus menerus, itu alasan pertama.

Alasan kedua, prajurit wajib yang bukan pakar dapat menjadi sumber masalah keamanan setelah selesai menjalankan dinas wajibnya karena tidak ada perkerjaan yang pasti, yaitu dikhawatirkan ya, setelah ia 2 tahun meninggalkan TNI nanti malah menimbulkan masalah keamanan, ya ini yang dulu mendebatkan saya dengan alasan ini almarhum Pak Dayatmo bekas Ketua DPR waktu beliau menjadi Kepala Staf Sekretariat.

Terus alasan ketiga, jadi orang-orang yang sok melihat Amerika, AS sejak tahun 70-an telah meninggalkan wajib militer, ini 3 alasan mengapa hingga saat sekarang TNI tidak mempunyai unsur wajib militer sebagaimana mestinya.

Terhadap keberatan 1, dapat dikatakan bahwa itu merupakan pandangan yang dangkal dan pendek. Dengan pendidikan dan latihan yang diperolehnya seorang prajurit wajib tidak perlu kalah dalam mutu keprajuritannya karena orang prajurit sukarela ndak usah pak, anda pergi ke Jerman, bagian terbesar dari prajurit tentara Jerman baik itu darat, laut maupun udara, mungkin laut tidak mayoritas, bukan udara bukan mayoritas, tapi ada juga, darat tentu mayoritas, itu ndak kalah dengan tentara sukarejanya, itu terus training.

Selain itu justru dapat mengurangi biaya seperti dalam pembentukan perwira melalui pendidikan semacam arunisi di amerika serikat, sehingga mengurangi keperluan pembentukan melalui akedemi militer, akademi angkatan laut, akademi angkatan udara. Anda kan tahu bahwa jenderal Collin Powel yang sering dipuji-puji itu bukan keluaran West Point, bukan keluaran Anapolice bukan keluaran dari angkatan udara dia dari Arutisi dan cukup banyak itu bisa saja, jadi jangan ini orang yang pandangannya, tapi dengan begitu saya tidak mau mendekreader arti dari akedemi tidak tapi membayangkan saja.

Yang juga tidak boleh diabaikan adalah keperluan membentuk kekuatan cadangan nasional, yang mempunyai dampak terhadap tenwujudnya daya tangkal nasional. Negara dengan cadangan yang besar jumlahnya selalu lebih diperhitungkan lawan daripada yang tidak punya atau kecil cadangan nasionalnya. Padahal cadangan nasional terbentuk dan menjadi makin besar ketika setiap tahun bertambah jumlah dengan warga negara yang selesai menjalankan dinas wajib militer dan prajurit sukarela yang selesai ikatana dinasnya. Makin teratur pelaksanaan sistem wajib militer dilakukan suatu negara makin dapat diharapkan terbentuknya cadangan nasional yang besar. Lihat Singapur kota kecil tapi karena dia melakukan sistem wajib militer secara teratur cadangannya besar jadi dalam jumlah penduduknya itu cadangannya udah berapa. Untuk mengatasi keberatan kedua, yaitu yaitu yang kalau selesai tugas dia jadi faktor keamanan yang negatif itu. Untuk itu dapat diimplementasikan UU Wajib Militer yang hanya mewajibkan warganegara yang setiap tahun jadi angkatan kerja, karena diterima bekerja disuatu lembaga pemerintah swasta termasuk di pabrik, kantor dan lain-lain. Karena mereka telah diterima sebagai personil lembaga itu, maka setelah selesai menjalankan dinas wajib mereka masuk kerja di lembaga itu. Dengan begitu sekaligus diadakan pendidikan terhadap angkatan kera kita sehingga menjadi lebih disiplin, lebih tahu team work dan sifat-sifat lain yang penting bagi angkatan kerja. Hal itu telah lama dipraktikkan oleh Korea Selatan dan Singapur. Jadi setiap angkatan kerja, setiap tahun di negara manapun itu ada angkatan kerja baru yang masuk kerja diterima dipabrik, diterima di pemerintah dan sebagainya, merekalah yang dikerahkan dinas wajib itu, sehingga nggak ada problem, mereka selesai wajib militer mereka mau kerja yang mereka diterima.

Terhadap keberatan ketiga yaitu bahwa AS tidak ada lagi wajib militer. Dapat dikatakan bahwa AS meninggalkan wajib militer karena kalah dalam perang Vietnam serta kuatnya tantangan masyarakatnya terhadap perang itu ketika banyak putra AS mati atau cedera dalam pertempuran. Sebenarnya masih ada orang di AS yang ingin wajib militer diperlakukan lagi, karena dengan tentara sukarela saja mungkin dihadapi kesulitan untuk menyusun angkatan perang yang besarnya memadai. Kebanyakan negara Eropa pun menggunakan sistem wajib militer karena efektif dengan Swis sebagai contoh yang paling baik. Seperti itu kenapa kita harus meniru AS, kalau toh contoh negara lain cukup memeberikan hasil positif. Pelajari Swis hampir lebih dari 75% anggotanya ini wajib militer.

Sekarang mengenai pangkat TNI, ini mungkin pangkat TNI mungkin tidak terlalu prinsipil ya, tapi karena pangkat TNI disinggung di RUU maka saya perlu adakan ini. Dalam pasal 36 ayat (2) dikatakan bahwa ada pangkat efektif dan pangkat lokal saja dalam TNI dus disini dalam RUU ini hanya 2 pangkat efektif dan pangkat lokal. Itu tidak benar, karena untuk pengelolaan TNI secara baik dan dinamis juga diperlukan pangkat sementara, pangkat reguler, pangkat anumerta. Selain itu tidak ada salahnya ada pangkat kehormatan asalkan diberikan secara tepat. Pangkat sementara diberikan kepada seseorang yang memperoleh kenaikan jabatan pangkat tetapi syarat administratif untuk kenaikan pangkat efektif belum dipenuhi maka diberikan pangkat sementara. Apabila nanti syarat administratif terpenuhi maka pangkat sementara ditetapkan menjadi pangkat efektif. Contoh seorang komandan kompi pangkat kapten dan dalam pangkat itu baru 1 tahun kemudian dianikan menjadi komandan batalyon, menurut tabel dan organisasi ketentaraan jabatan danyon dijabat perwira berpangkat mayor, karena perwira tadi itu eh karena itu perwira tadi harus mendapat pangkat mayor, tetapi karena administrasi syarat kenaikan pangkat dari kapten ke mayor memerlukan waktu minimal 4 tahun sebagai kapten maka tidak dapat diberikan pangkat mayor efektif seketika itu setelah danyon baru tersebut menjalankan jabatannya 3 tahun maka syarat administratif terpenuhi dan status sementara dapat diubah menjadi efektif. Maka pangkat sementara selalla diberikan untuk pangkat yang lebih tinggi dari pangkat efektif sebelumnya, yaitu tidak ada seorang mayor efektif dapat pangkat kapten sementara nggak ada itu.

Perbedaanya dengan pangkat lokal adalah bahwa pangkat lokal hanya diberikan bagi penugasan khusus yang bersifat relatif pendek bahkan pendek sekali dan tugas itu memerlukan pangkat lain dari yang dipunyai orang yang ditugasi. Sedangkan pangkat sementara tidak untuk menugasan sementara. Pemberian pangkat lokal dapat meloncat umpama saja seorang dengan pangkat efektif letnan dapat menjadi mayor lokal karena tugas yang diberikan memerlukan, pangkat sementara tidak dapat diberikan dengan meloncat. Jadi seorang letnan hanya dapat menjadi kapten sementara bukan mayor sementara. Selain itu pangkat

lokal dapat lebih rendah dari pangkat efektif yang dipunyai orang yang ditugasi, umpama saja seorang dengan pangkat efektif mayor harus memimpin suatu regu menjalankan reid penting untuk kepentingan dan hal lain maka selama memimpin regu itu mayor tersebut menggunakan pangkat lokal pembantu letnan. Oleh sebab itu pangkat lokal tidak mempunyai konsekuensi administratif seperti gaji dan lain lain. Sedangkan pangkat sementara mempunyai dampak administratif. Maka uraian tentang pangkat lokal di ayat (2) b tersebut maaf saja salah, karena hanya untuk pangkat lebih tinggi dan tidak untuk pangkat lebih rendah. Pangkat reguler juga diperlukan, karena tidak mustahil ada orang sipil dalam perang harus menjalankan tugas tentara. Untuk tugas itu ia memerlukan wewenang menegakkan hukum disiplin tentara. Sedangkan hanya seorang pejabat tentara yang mempunyai wewenang menegakkan hukum disiplin tentara, sipil tidak bisa, tidak mempunyai wewenang menegakkan hukum disiplin tentara, hanya seorang tentara berstatus tentara yang dapat menegakkan hukum disiplin tentara. Maka untuk melakukan pekerjaan itu sipil tersebut memerlukan status tentara sebagai warganegara berstatus tentara ia harus mendapat pangkat tentara sesuai dengan pekerjaan yang dijalankan, pangkat itu adalah pangkat reguler. Jadi ini perlu tidak ada ini dalam RUU. Terus pangkat anumerta, ini juga penting ini untuk moril anggota. Pangkat anumerta adalah pangkat efektif lebih tinggi yang diberikan seorang prajurit yang gugur dalam tugas tentara dengan menunjukkan jasa luar biasa. Umpamanya saja seorang sersan komandan regu gugur dalam pertempuran dengan memimpin regunya secara gagah berani untuk menjalankan fungsi untuk menghambat pasukan musuh yang besar jumlahnya sehingga memungkinkan pasukan induk selamat untuk mengadakan penyusunan kembali. Jasa yang ditunjukkan sersan ini dinilai oleh komandan batalyonnya sebagai luar biasa nilainya dan mengusulkan sersan yang telah gugur diberi pangkat letnan anumerta. Pangkat anumerta mempunyai konsekuensi administratif. Terus ada pangkat kehormatan, kalau diadakan adalah pangkat yang diberikan pada seorang warganegara non TNI yang dinilai oleh pimpinan negara sebagai sangat berjasa kepada negara RI contoh Sri Sultan Hamengkubuwono IX, dinilai sangat berjasa pada negara ketika sebagai Sultan Yogya melakukan berbagai tindakan yang menguntungkan RI, sebab itu diberi pangkat kehormatan letnan jenderal. Akan tetapi sejak tahun 1993 pangkat kehormatan telah disalah gunakan ketika pada pejabat negara yang perwira TNI yang telah pensiun diberikan kenaikan pangkat, ada ketentuan administratif bahwa seorang yang sudah pensiun tidak dapat diberikan, ada itu ketentuan tidak boleh orang sudah pensiun tidak ada kenaikan pangkat. Maka maaf saja ya, Pak Harto mencari alasan dan digunakan alasan pangkat kehormatan. Nah ni celaknya. Padahal orang tersebut biasa saja jasanya kepada negara, maka kita melihat ada Menkopolkam dan Ketua Legiun Veteran yang pensiun sebagai Letjen diberi pangkat Jenderal purnawirawan. Itu menteri-menteri pensiun sebagai Mayor Jenderal diberi pangkat Letjen Kehormatan. Hal



demikian tidak boleh, maaf bapak-bapak ibu-ibu sekalian itu tidak boleh terulang lagi, itu menurunkan reputasi TNI, karena ini bertentangan dengan administrasi TNI yang berlaku bagi seluruh anggotanya.

Oke sekarang fungsi sekretarian yang ada di TNI, dalam pasal 5 dikemukakan penugasan anggota TNI dalam departemen dan lembaga non departemen itu adalah yang dulu dinamakan fungsi kekaryaan dalam dwifungsi TNI. Padahal TNI sendiri sejak tahun 1959 kalau tidak salah telah menghapuskan fungsi kekaryaan. Apakah hendak dihidupkan kembali fungsi kekaryaan itu? Tanpa memperhatikan konsekuensinya yang kurang bermanfaat bahkan merugikan TNI. Dapat dipahami mungkin ada prajurit TNI mempunyai keahlian atau kepakaran yang berguna untuk ditempatkan dalam departemen pertahanan atau jabatan tertentu dari pemerintah. Kita ngerti bahwa ada perwira TNI mempunyai kepakaran nuklir, yang diakui keunggulannya oleh para pakar nuklir sipil, perwira itu dinilai berguna untuk mengepalai Badan Tenaga Atom Nasional mungkin. Akan tetapi keadaan semacam ini lebih merupakan pengecualian, exception. Kalau hal itu terjadi maka sebaiknya perwira tersebut selama menduduki jabatan itu meninggalkan status tentaranya. Untuk sementara atau untuk selamanya. Kalau sementara maka setelah selesai melaksanakan jabatan itu dia kembali ke jajaran TNI dan kembali status TNI-nya. Tapi jangan dia, sebagai katakanlah, maaf saja, Brigjen TNI ahli nuklir, terus dia menjadi kepala Batan. Tidak usah dia Brigjen TNI dia sudah berwibawa. Nah nanti setelah selesai kembali ke TNI kembali Brigjen dia.

Menurut saya tidak perlu fungsi kekaryaan dihidupkan kembali dan pasal 45 tidak perlu ada, demikian pula pasal 50 tidak perlu ada. Terakhir fungsi teritorial, ini yang paling menimbulkan, ini krusial ini. Nampak sekali ada segolongan masyarakat yang kuat sekali penolakannya terhadap fungsi teritorial TNI. Alasan mereka adalah bahwa fungsi teritorial menjadi jalan TNI untuk menguasai masyarakat dan bangsa di atas kekuasaan pemerintah sipil. Hal ini disebabkan penyalahgunaan fungsi teritorial di masa rezim Presiden Suharto. Bagian terakhir ya, bagian pertama belum, bagian terakhir baru, golongan itu tidak mau menerima bahwa fungsi teritorial diperlukan untuk melaksanakan pertahanan negara dan keamanan dalam negeri. Nampaknya mereka yakin bahwa penyalahgunaan fungsi teritorial akan selalu terjadi, terus saja bias. Pentingnya fungsi teritorial untuk pertahanan negara dalam negeri yang efektif telah dibuktikan dalam sejarah Republik Indonesia, ketika kita berjuang melawan penjajah untuk menegakkan kedaulatan negara. Juga sangat bermanfaat saat mengatasi pemberontakan dalam negeri baik DI/TII, Permesta maupun G 30 S PKI. Dari perjuangan bangsa lain fungsi teritorial nampak sekali manfaatnya, seperti perang rakyat Vietnam, mengalahkan Perancis dan Amerika Serikat yang nota bene adi kuasa. Perang Cina menghadapi Jepang dan perang rakyat

Yugoslavia melawan Jerman dalam Perang Dunia II. Perlawanan rakyat Afganistan melawan Uni Soviet, dan sekarang perang rakyat Irak melawan Amerika Serikat. Maka tidaklah benar pernyataan, saya baca di koran lo-ada orang menyatakan bahwa fungsi teritorial hanya berguna di masa lampau ketika rakyat harus melakukan perjuangan revolusioner, dan tidak relevan lagi untuk pertahanan negara dalam abad ke 21 yang amat dipengaruhi ilmu pengetahuan dan teknologi yang makin maju. Tanyakan pada Presiden Amerika, waktu di Vietnam, dia punya senjata paling canggih, takutkah dia? Karena istilah pembinaan menimbulkan konotasi yang negatif sebaiknya istilah pembinaan teritorial diganti. Ini usul saya. Diganti dengan pelaksanaan fungsi teritorial. Selain itu perlu dalam penjelasan RUU TNI diuraikan dengan jelas, mengapa fungsi teritorial diperlukan untuk pelaksanaan tugas TNI, dan bahwa itu sama sekali tidak hubungannya dengan penguasaan TNI terhadap masyarakat atau bangsa, atau mengintervensi pemerintah sipil. Metainkan untuk pelaksanaan pertahanan negara dan tugas keamanan dalam negeri yang efektif. Teruskan saja bapak ibu dan saudara sekalian. Waktu saya masih tentara, ndak ada itu masalah itu. Bahwa ada suatu kekhawatiran, tidak ada, karena kita memang kita sebagai tentara itu kan kita dalam menjalankan fungsi teritorial ya kita untuk pertahanan itu. Tidak ada itu, untuk kuasa itu. Mungkin diantara yang menolak fungsi teritorial ada yang memang tidak menghendaki TNI mempunyai kemampuan dalam fungsi teritorial yang baik. Mungkin! Karena kalau TNI dan bangsa Indonesia dapat melakukan fungsi teritorial yang baik, kita mempunyai daya tangkal yang bukan main. Jadi untuk kepentingan orang asing yang mau menguasai Indonesia. Itu berpikir seribu kali seperti cadangan tadi. Suatu bangsa yang mempunyai cadangan nasional yang besar itu selalu diperhitungkan.

Untuk mereka ini ya, yang tidak tahu hal ini, penjelasan di dalam di dalam undang-undang RUU ini, memang kurang ada manfaatnya. Apa-apapun mereka akan menentang. Akan tetapi bagian terbesar masyarakat Indonesia, seperti adik adik mahasiswa yang belum mengetahui secara mendalam ataupun menyadari pentingnya peran teritorial akan memperoleh informasi berharga. Sehingga akan menerima akan adanya fungsi teritorial ini. Jadi tidak..., diharapkan mesti dalam undang-undangnya ada diharapkan pembinaan diganti pelaksanaan fungsi tapi diberi penjelasan. Mohon diberikan. Kejelasan, pengertian, mengapa fungsi teritorial itu harus ada.

Sekian ibu dan bapak sekalian, mungkin agak panjang mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamu'alaikum warrahmatullahi wabarakatuh.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih bapak Letnan Jenderal TNI (Purn) Sayidiman Suryohadiprojo. Beliau dulu mantan Gubernur Lemhannas, mantan Pangdam, Wakasad, Dubes, jadi banyak sekali jabatan beliau. Dan selalu aktif menulis sampai sekarang, kami bangga sekali punya senior yang seperti itu.

Kami lanjutkan kepada Bapak Marsekal (Purn) Rilo Pambudi. Mantan KSAU dan yang lain-lain.

Terima kasih.

## **MARSEKAL (PURN) RILO PAMBUDI:**

Yang saya hormati pimpinan sidang, para junior, para anggota DPR yang terhormat, serta rekan-rekan sekalian yang saya hormati. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan ridhonya yang selalu dilimpahkan kepada kita, dan pada siang hari ini pun kita masih menerima hidayah berupa kesehatan sehingga kita bisa berkumpul di sini, di ruang sidang Komisi I.

Bapak-bapak sekalian dan Ibu-ibu yang saya hormati, dua minggu yang lalu, atau seminggu, saya mendapat telepon dari anggota DPR minta saya untuk hadir. Saya mengatakan, saya ini sudah lama pensiun dan saya memang sudah tidak mengikuti lagi apa itu politik, memang saya kurang suka dengan politik. Dalam ilmu teori politik itu banyak bohongnya daripada benemnya.

Terus saya bilang, apa tidak keliru saya ini dipanggil, saya tidak pakar dalam hal ini, bagaimana kalau saya gantikan penggantinya yang lebih bagus dari pada saya? Ternyata karena ini sudah ditunjuk pimpinan, ya sudah saya mengalah. Akhirnya sekian tahun yang sudah tidak saya singgung ini saya minta lagi RUU-nya, dan dikirim 4 hari yang lalu. Saya coba baca-baca, saya tanya kiri-kanan akhirnya saya dapat membuat catatan. Jadi yang diterangkan oleh yang ahli-ahli tadi, teorinya, sayapun baru mendengar teori itu tadi, memang hebat-hebatlah, dan pikiran saya RUU ini sudah dibuat, dipersiapkan cukup lama, dan yang menyiapkan itu juga ahli pak. Ahli, dan sudah dapat masukkan dari macam-macam, termasuk dari tayangan di televisi, di koran, para ahli. Sebetulnya itu, apa ya, sudah sempurna, tapi di dunia ini apa sih yang sempurna. Belum ada memang, tapi kita harus punya undang-undang ini.

Sehingga saya tidak menyiapkan makalah, karena dilihat dari background saya memang saya bukan ahli makalah. Cuma saya mengutarakan ini tidak mewakili siapa-siapa, walaupun saya mantan anggota angkatan udara. Jadi jangan dikira disuruh angkatan udara, tidak. Saya sendiri atas pengalaman saya. Jadi

nanti kalau ada apa-apa tanya saya saja, jangan tanya dinas ya. Dan itupun kalau tanya saya mungkin jawabannya tidak akan puas, karena di dunia tidak ada pernah puas.

Yang pertama catatan saya, adalah tentang TNI. Mungkin dari pengalaman-pengalaman dan akibat-akibat yang dulu, mungkin orang sudah alergi dengan TNI, mungkin. Karena semua tulisan-tulisan di koran, memang yang kita lihat di koran itu tidak mencerminkan suara rakyat, tetapi di baca oleh rakyat ia bisa mempengaruhi, ia diusulkan, dia diganti sajalah, menjadi angkatan perang. Karena angkatan ini tugasnya untuk perang.

Sekali lagi ini adalah pendapat pribadi, nanti tanya kepada saya kenapa, syukur-syukur ada jawabannya. Terus tentang jati diri, ya kalau jati diri menurut saya lebih baik dalam pasal 7 itu ditulis, anggota angkatan perang apakah darat atau udara adalah profesional dan modern. Jangan sampai angkatan darat karena tidak ada duit pakai bambu runcing aja., sudah bukan jamannya lagi. Sehingga ini tugas dari pada DPR juga untuk mendesak pemerintah untuk mencari duit. Darimana duitnya? La itu yang saya tidak tahu. Jadikalau kita tidak modern ya percuma saja kita. Banyak sekali yang kita, apa, seperti di Irak begitu tidak modern dilalap dia, oleh Amerika yang begitu modern. Di Vietnam itu sebetulnya kalau Amerika menggunakan prinsip perang begitu di bom habis, habis sudah, karena dia modern. Tetapi karena dia setengah-setengah akhirnya dia kalah. Jadi sebetulnya jangan digantikan untuk menggunakan, kalau sudah diputuskan perang ya perang. Jangan separo-separo, itulah Amerika itu kalah di Vietnam. Kalau dia habiskan dengan kekuatannya dia maka habisla itu, tapi memang itulah yang saya tidak tahu menyerang Vietnam, Wong dia dipisahkan oleh laut yang begitu luas., Kalau dia hanya memikirkan kesejahteraan rakyatnya saja dia tidak usah macam-macam. Dan kebetulan UUD kita menyebutkan kita bukan bahwa yang agresor. Itu yang kedua.

Penanganan teritorial memang, ya itu sama dengan tadi itu, alergilah ya. Tapi sekalulagi mendapat di koran, di televisi bukan mencerminkan suara rakyat, tetapi didengarkan dan dibaca, mesti ada yang terpengaruh. Sehingga saya lebih sesuai dengan Pak Sayidiman tadi digantilah, ya. Saya ada tulisan sedikit ya tentang teritorial

Seperti dengan pak Sayidiman tadi, digantilah. Ini saya ada tanggapan sedikit tentang teritorial, apa nggak bisa itu diserahkan kepada pemerintah daerah. Di sini anggota angkatan perang tadi memberikan saran-saran, provisi, mungkin pelaksana, tapi yang melaksanakan adalah pemerintah daerah. Ini saran saja.

Terus lagi disebutkan tugas dari anggota angkatan perang tadi untuk bisa bertugas di departemen lain, ini sayapun kurang setuju, pribadi. Karena saya

melihat dulu-dulu gara-gara itu profesional kita turun. Berpikirkannya bagaimana jadi bupati, bagaimana.. ya memang lebih nikmat jadi bupati. Ada yang cerita, teman saya dulu, waktu jadi bupati. Mas saya jujur saja nih jadi pejabat tentara kalung isteri saya satu, sekarang jadi bupati kalung isteri saya lima. Bayangin saja siapa yang nggak tertarik. Selama kita hidup di dunia, munafik kalau orang tidak senang duit itu. Munafik!. La itu akan menjadikan kita, profesional kita turun. Pkirannya itu saja. Saya kagum dengan senior-senior saya, masalah DI/ TII, masalah Permesta, masalah apalagi, akan tetapi masalah Aceh sampai sekarang tidak habis-habis. Mungkin itu-pendapat pribadi kalau ada yang tersinggung saya minta maaf karena saya memang belum pernah perang, saya ini dengan Pak Sayidiman yang dulu angkatan 45 perang, saya ndak perang, Saya jadi tentara angkatan udara saja belum pernah perang, saya pernah dikirim ke Timtim, cuma saya duduk di pesawat, nembaki begini-begini. Saya pikir apa ini perang? Jadi bukan, sehingga saya kalau ditanya masalah itu, memang saya anggota angkatan perang tapi belum perang-perang, cuma gitu-gitu aja.

Sehingga kalau bicara seperti yang diutarakan oleh Pak Sayidiman, saya sangat setuju kalau itu di..., tapi kalau memang, maksudnya begini, kalau kita mau profesional kita harus menekuni apa tugas kita. Mungkin satu dua orang bisa ya, tapi kalau dia sudah profesinya ini, disuruh membantu yang lain apa ya juga hebat? Tapi kalau itu memang terpaksa ya memang harus keluar, keluarlah dari groupnya itu dan pensiun ke sana. Karena nanti kalau kita juga profesional saya kira negara kita itu majunya pelan sekali. Jadi harapan saya semua yang duduk di departemen-departemen itu, termasuk militer kita harus profesional. Pikirannya hanya satu bagaimana kita menyiapkan person il-peesonil untuk bisa mempertahankan serangan dari luar.

Dan tadi disebutkan, ya kalau saya pribadi sih yang namanya kemanan itu serahkanlah ke polri, setelah nanti tak sanggup mintalah bantuan ke TNI. Supaya satu lahan ini jangan dikelola dua orang, saya saja kapal kalau nahkodanya dua itu susah.

Tentang Panglima, kami menyarankan pikiran saya kalau Panglima itu, kalau ada sesuatu, itu baru diangkat presiden. Yang rnenjadi Panglima selesaikan ini. Jadi sekarang ini kalau bisa angkatan perang ini dipimpin oleh staf gabungan yang digilir, dan harus pasti digilir itu. Karena apa, masing-masing angkatan itu punya matra, punya cara berpikir yang lain, sehingga nanti satu kelompok ini pikirannya nggak satu. Caranya hanya begini saja orang, misalnya membuka pintu itu hanya pakai kunci, nggak bisa dicopot engselnya. Tapi kalau orang itu tahunya dengan kunci, tidak ada kuncinya bingung. Ini contoh yang sederhana, mungkin contoh bodoh ya, tapi seperti itu.

Jadi angkatan darat, angkatan laut, dan angkatan udara punya cara masing-masing untuk menyelesaikan persoalan pertahanan. Malah saya punya satu pandangan, sebetulnya ingin menimbang dari undang-undang ini, sebetulnya angkatan udara itu tugasnya di ZEE, disana tugasnya. Jadi kalau sampai musuh itu bisa masuk angkatan udara sudah tidak ada. Habis. Kita dulu beranggapan kita adalah tumbal, ngak tahu, mudah-mudahan yang dari luar Jawa tahu tumbal itu apa? Jadi memang matinya di sana. Angkatan laut jangan senang-senang, di sana juga. Karena apa, kalau musuh sudah bisa masuk, angkatan udara sudah tidak ada, semua dikuasai. Kalau bapak-bapak belum pernah terbang, itu kalau dari atas itu enak sekali, des.. des.. habis. Iya. Kita baru timik-timik, eee, jadi kalau musuh bisa masuk angkatan udara sudah tidak ada. Oleh karena itu tugas angkatan udara, angkatan laut itu, tugasnya di ZEE untuk nyanggong musuh di sana.

Jadi kalau bangsa pesawat helikopter, pesawat transport, itu polisi tidur, kalau sudah dikuasai musuh tidak bisa terbang, terbang dikit, door, terbang dikit door. Hingga dulu, waktu Irak di serang itu, memindah semua pesawat transport dan helikopter ke tetangganya, karena nggak ada kekuasaan apa-apa.

Yang terakhir tentang pensiun, pasal 52. TNI tiap angkatan tadi macam-macam. Sementara angkatan udara itu kaya dokter, tambah tua tambah pinter. Jadi sayapun anu, ini jangan digeneralisasi, mungkin karena angkatan darat itu, infantri khususnya, memang umur 45 dengkulnya agak lemes. Tapi angkatan udara tidak perlu dengkul, pakai kursi roda kalau dia ahli elektronika, dipakai. Suruh perbaiki itu, bisa. Jadi kalau bisa, ada pengecualian, tapi angkatan laut saya nggak tahu ya. Sama kali ya? Ini kalau bisa apakah bintangara, apakah perwira, ia masih bisa dipakai, kaya profesor itu mungkin 60, karena ia tambah lama tambah pintar dia.

Jadi itulah obrolan dari orang yang tidak punya background macam-macam. Dan sekali lagi saya ucapan terima kasih dari saya berbicara di sini, dan saya punya keyakinan bahwa Rencana Undang-undang ini sudah ditangani oleh pakar-pakar yang mengetahui tentang aturan-aturan, tentang macam-macam. Cuma itu tadi ya, saya ada sedikit saran untuk menjadi masukan.

Demikian kira-kira bapak pimpinan kalau ada kurangnya saya minta maaf, memang background saya bukan duduk di sini, seperti Lemhannas tadi. Saya tidak punya teori, cuma saya merasakan saja. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

## KETUA RAPAT:

Terima kasih Marsenal (Purn) Rilo Pambudi atas perasaan yang telah disampaikan kepada kami yang sangat bermanfaat tentunya bagi kami. Kami lanjutkan kepada sesepuh Bapak Jenderal Polisi (Purn) Awaluddin Djamin. Kami persilahkan Pak.

## AWALOEDDIN DJAMIN:

Assalamu'alaikum warahmatulahi wabarakatuh. Saya agak serak. Bapak ibu sekalian saya sering dengan pendapat di mana-mana, saya dengan pendapat dengan DPR sehingga berganti-ganti DPR ini saya dengan Pak Sayidiman di sini juga mengupas RUU Keselamatan dan Keamanan Negara. Kita peringati Komisi I jangan dipaksakan RUU itu. Mungkin DPR belum selesai bapak yang keluar, DPR tidak berhenti. DPR adalah lembaga yang berlanjut, orang bisa berganti semuanya. Tidak bisa masa kerja kita sudah mau habis pak,... anak-arak di Semanggi.. di sahan... ini sejarah baru aja..... Bapak ibu sekalian saya menyampaikan ini sejarahnya. Demikian juga saya mencatat penolakan... sampai pensiun....

Jadi benar Pak Rilo yang pasti istilah itu adalah angkatan perang dan Polri, mudah-mudahan begitu. Itu yang merupakan ABRI, kata Suharto dalam kenaikan pangkatnya. Angkatan perang AD, AL, AU dan kalau tak salah Pak Rilo, AL dan AU itu baru pakai tanda TNI di 5 Oktober 1969, di sininya. Hadirin sekalian itu sejarahnya. Jadi TNI adalah angkatan darat bertahun-tahun begitu..Jadi setelah klik-klik tadi itu yang paling baru adalah kita masuk reformasi ini, di SESKOAD, pak Diman juga hadir, 5 September 1998, saya berbicara di sana. Begini, waktu itu baru mulai reformasi mereposisi TNI semuanya, macam-macam, ABRI waktu itu, saya hanya menyampaikan beberapa saran.

Pertama tadi sudah disebut tentang Panglima ABRI waktu itu, sebab masih ABRI 98 itu. Maka saya tunjuk teman-teman saya mantan-mantan KSAU, KSAL, Pak Saleh Basarah, ini namanya ABRI, kapan AL, AU ini jadi Pangab? Polisi nggak usah deh, kita bodoh. Nggak usah, tapi kapan yang dua ini. Sejak adanya itu hanya angkatan darat baru kemudian sesudah itu kita lihat Laksamana Widodo menjadi Pangab. Menjadi Panglima TNI kemudian. Diganti lagi sama angkatan darat lagi, ini kalau ada kesan dominasi angkatan darat di negara ini beberapa angkatan itu adalah masalah lampau yang merupakan hal yang nyata. Maka waktu saya ajukan juga antara lain rubahlah panglima ABRI itu menjadi *The Charge of Joint of star*. Kaya Amerika Serikat, dia malah bergilir, ketiga angkatan itu, nggak usah polisi lah. Polisi belum keluar ABRI juga begitu. Saya pikir itu bergilir, tadi pak Sayidiman mengatakan Bung Karno salah, salah benar juga tidak, di Amerika Serikafi, presiden Amerika adalah *last commader in Chief*, in

America unforce, di Amerika. Itu Carrie mengatakan itu panglima ABRI yang terbaik, kasih saja jangkauannya sekarang. Sukarno mengatakan..... memang belum ada, presiden memimpin AD, AL, AU itu pasal 10. Ini juga rusak sekarang. Pasal 10 itu terkait degan pasal 11, Presiden memaklumatkan perang dan damai atas persetujuan DPR. Bagaimana dia memaklumatkan perang kalau dia tidak membawahi AD, AL, AU. Pasal 12 sudah acak-acakan sekarang, berdasarkan keadaan bahaya, ini rumusan asti saudara-saudara sebelum diobrak-abrik, amandemen ini.

Itu jelas bapak..... pintar, itulah maka diakui oleh Bung Karno menjadi Panglima Tertinggi, dia memimpin AD,AL, AU itu. Polisi nggak usah masuk, jadi perang juga, keadaan bahaya go.

Lihat dalam sejarah, Indonesia Army, Pak Dirman Panglima Besar, sudah jelas saya studi bagaimana waktu itu revolusi. Sudah itu tidak ada Panglima, Nasution adalah Kasad, Suharto membikin Mehankam Pangab tahun 87, saya menteri waktu itu, Menteri lain lo ya. Dengan alasan mau integrasi ABRI. Suharto adalah yang pertama merangkap Pangabnya, kemudian diganti Maraden Pengabean, udah diganti Pengabean rangkap jabatan itu. Ganti Yusuf rangkap dengan Pangab Berhenti Yusuf dipisah Poniman sama Benni Moerdani, Menhankam pangab. Kemudian Faisal Tanjung. Diambil harto, gabung lagi dengan kapangab itu. Sudah reformasi dirubah menjadi Menhan, sebab bapak ibu sekalian kerancuan khusus di komisi konsitusi. Kerancuan peristilahan...confutions. Secara kalakar saya mengatakan pembahasan tentang pertahanan terutama keamanan, seperti membahas gajah. Yang pegang ekor, kaya ular lo. Yang pegang kakinya, kaya pohon kelapa, yang pegang telingannya kaya daun keladi lo. Berdebat sampai di camat nggak selesai. Itu kejadian komisi konstitusi, baru-baru ini. Apa sih pertahanan itu. Kita pernah persoalan keamanan, bukan restoran padang majemuk kan, tapi padang dan keamanan itu pakai dan. Coba lihat SK pak Pak yusuf itu Menteri Pertahanan dan Keamanan. Minister of Defend and Security. Tidak ada tuh kata majemuk, jadi kesimpangsiuran istilah berkaitan dengan TNI dan Polri tidak bisa dipisahkan dengan lain-lain instansi. Maka dalam reformasi ini kita perlukan kejelasan-kejelasan tentang Panglima TNI. Panglima TNI mau dibakukan dalam RUU Keselamatan kepada negra itu ada hukumnya. Dia mau dibakukan dalam Undang-undang ini. Terserah. Apakah Joint of Star seperti Amerika, jadi perang ya dunia, perang Vietnam, nantikan Joint of Star lembaganya. Nggak ada panglima-panglima. Jadi saudara sekalian, ini tentang Panghlima TNI, tapi tadi Pak Sudradjat... publik policy authority, siapa itu yang memegang, atau hirarkinya, maka Presiden, Menhan itu menteri lalu publik policy maker itu jelas, itu aja udah. Di bawah itu ada lebih rendah, teknikal policy othority. Jadi ini tentang panglima, terserah. Saya tak mencampuri benar maunya gimana, tapi melihat kerancuan-kerancuan masa lampau, tidak pernah



ada selama ini, karena petunjuk Suharto. Salah nggak salah tidak tahu saya. Merangkap Pangab itu. Yang jelas saudara-saudara kalau saya Bapak Pangabean, atau Pak Yusuf dulu, kapan you Menhan, kapan you Pangab. Coba menhan ke luar negeri pakai uniform salah, you pakai preman, jadi kaya sandiwara. Coba you panglima you pakai uniform, kapan. Sebagai menteri nggak berfungsi, no policy..., selama menhan-menhan tidak pernah ada kebijakan-kebijakan menteri pertahan keamanan. Begitu peraturan-peraturan tidak ada. Hampir tidak berfungsi saudara. Ini saya meminta bapak ibu sekalian sejarah fakta yang telah terjadi dan keadaan sekarang, kita bermaksud memperbaiki keadaan sekarang dengan dalih-dalih reformasi ini. Sekarang tadi, di Bandung juga saya katakan, ini maaf ya Pak Sayidiman, dimana ada komando teritorial seperti di Indoensia ini? Vietnam negara besar kemerdekaan, kita perang kemerdekaan tapi yang merupakan struktur organisasi mana negara muda, tidak ada seperti ini, tidak ada.

Begini, saya terlepas seperti adanya struktur TNI apa sih kerjanya. Jangan lupa selama 30 tahun saya... dengan Kopkamtib, kemana kita semua bos dikasih...Pak Mitro sama Pak Domo itu, siapa pelaksananya? Laksusda sama Kodam. Tapi, tau saudara sebetulnya Kopkamtib itu saja, saya kan deputy Kapolri dahulu kala nih, tida wewenang nanagkap orang lo, kecuali polisi dan jaksa, dalam prakteknya diwaktu kita rapat dengan Komisi I beberapa tahun yang lalu itu ada ketua komisi meengatakan, ya pak saya ditangkap Kodim pak, katanya. Mengalami keadaan itu. Jadi masalahnya itu ya, apa itu? Kita evaluasi. Dari Kodam, Korem, Kodim, Koramil, Babinsa ini apa tidak boleh dievaluasi, atau pas kepada rakyat semesta ini lebih. Bermanfaat dalam arti negara ini, apa persisnya, oleh karena itu saran saya juga pada PAH I MPR, saya diundang juga, saya tidak mau seolahnya dia TNI semua itu, back to the barrack itu. Kita perlu mereka. Saya menyarankan waktu itu dibentuk wilayah pertahanan bukan Kowilhan seperti yang lama. Kowilhan itu kan ajiabkan ada enam komando strategis. Kurang menjadi empat, hapus tidak apa-apa juga negara ini. Jangan lupa saudara berapa milyar habis uang, saya ikut rapat-rapat, dosa juga ya. Tidak ada apa-apa juga Kowilhan itu, bubar nggak apa-apa juga.

Yang saya maksudkan Kowilhan bukan kesatuan koman, ini seolah-olah Kodam sekarang ada kesatuan kesanalah, kenapa lagi, Kalau dalam RUU ini dimasukan AL dan AU, dahulu ada Kodau dan Kodaerah dibubarkan, yang tinggal adalah tetritorial AD. Ya Pak, puasa juga aku,.... Reality. History, kenapa Sekarang kena reformasi, mungkin generasi mau dikasih, setuju saya. Tetapkanlah Komando Wilayah pertahanan itu, mana yang darat, mana yang lau, mana udara. You design, pemerintah silahkan.

Nomor dua, berkaitan dengan struktural ini, rakyat semesta, saya kan juga sama dengan Pak Sayidiman ini, saya setuju benar juga dengan rakyat semesta

ini, mungkin kurang jelas wilayahnya, jaman modernnya bagaimana? Apakah bambu runcing ramai-ramai kita, dapur umum, di jaman modern ini. Saya sekali lagi kepada Pak Sayidiman, kita selama hampir 60 tahun merdeka tidak punya wajib militer. Pak itu kan mahal sekali kalau 18 tahun ke atas, dan berjuta-juta orang, bagaimana itu. Siapa membiayain. Saya bicara dengan Pak Sayidiman. Wajib militer tidak usah 18 tahun ke atas, saya menyarankan semu angkatan kerja baru, enterprenuer, kita latih mereka wajib militer. Setelah tamat kuliah wajib militer, bagi pegawai Negeri sipil Wajib militer, untuk mulai saudara. Tidak pernah mulai kita. So wajib militer sekarang itu wajib-wajiban namanya. Berlomba-lomba masuk, buka kerja ini yang pengangguran ini, masuk wamil-wamil kita latih jadi letnan. Itu wamil sekarang. Kalau kita jujur, kita perlu misalnya itu sarjana a ini-ini, yang masuk ya maaf saja, sospol-sospol, SH, IAIN, terima juga tuh. Jadi susah, keahlian dibutuhkan oleh ABRI, apa yang dibuthkan. Jadi itu, saya berusaha juga, wajib militer *let to start*, dalam undang-undangnya lihat jangka panjang, mau dimulai dari mana itu terserah.

Jadi kalau saya lihat semesta-semesta ini polri juga pakai rakyat semesta dulu, karena kita ABRI kan. Kalau angkatan perang adalah Pertahanan rakyat semesta, kita keamanan rakyat semesta. Saya deputinya, saya membawahi itu, beberapa puluh tahun lalu. Yang kita semestakan adalah Hansip, Kamra. Bapak masih ingat masih muda-muda, Hansip-Kamra. Kalau Hansip, Wanra, angkatan darat yang membina. Wong polisi bodoh kadang-kadang, ada satpam yang diurus hansip itu. Hansip itu *what is every thing what sipil defence*. Hansip kita itu, ada sol sepatu, parkir, pakai baju hansip bangga lagi.

Itu yang saya katakan, Polri sejak tahun 60 sudah ada Babinkamra, memobilisasi Kamra, kemudian kita meronda kampung, kemudian kita organisasi menjadi siskamling, jadi satpam, ada amsi, itu pengewantahan dari semestanya. Rakyat ikut menghambakan sendiri, ndak ada UU No. 2/2002.

Bagaimana pertahan rakyat semesta tadi? Saran saya jiwanya sih boleh tapi pengejawantahannya wajib militer tadi. Jadi kita memiliki TNI sukarela, kecil profesional, modern, tapi ada seribu dan mungkin jutaan cadangan wajib militer. Ini masa depan kita sarankan, mengenai teritorial tadi.

Yang tadi sudah saya katakan, sekarang tentang pasal kekaryaan. Saya karya, saya pernah ketua LAN, jadi kekaryaan, saya pernah direktur kekaryaan polri. Saudara sekalian tekad dari TNI hapus dwifungsi titik. Jadi bukan diulang-ulang lagi. Ini ucapan panglima-panglima, Pangdamnya, Wiranto, hapus campurtangan TNI di bidang sosial politik, udah. Macam-macam dengan reposisi itu.

Sebab pasalnya lucu lagi, pasal lucu ini, Permintaan kepala departemen dan lembaga non departemen yang membutuhkan, inni aneh saudara, artinya kenapa, jaman Suharto pun sudah mengharapakan birokrasi yang profesional. Undang-undang lo saudara-saudara. Bahwa, bikin, saya ketua LAN menjadi Menpan, sampai eselon I itu adalah karier dari PNS, titik itu. Mau dilanggar itu, waktu itu undang-udangnya nomor 8, tentara dan polisi juga pegawai negeri, baca lo, tidak boleh masuk sana lo bung. Sekarang dengan 43 ada lagi pak, PNS, TNI, Polri sebab itu jabatan PNS kita kacau balau negara ini saudara, karena tidak ada security jaminan karier bagi PNS yang baik untuk mencapai jabatan tertingginya eselon I. Diisi oleh orang dari luar, maka banyak simpang siur dia, olehn undang-undang juga membedakan antara pejabat negara dan PNS. Presiden, Menteri, Anggota DPR, dubes itu adalah pejabat negara, tidak terikat struktur PNS. Buat saya buat apa masuk pasal ini. Kalau misalnya dari Pak Sayidiman ada ahli nuklir yang luar biasa selain tidak ada di negara ini diangkat jadi kepala Batan itu ada hak preogatif presiden. Itu hak menteri.... Tidak ada wewenang apa-apa dia. Makanya... eselon I daja presiden, betul nggak.

Jadi pasal ini menurut saya bapak mungkin semangatnya bubarin saja sudah mengenai pengkaryaan ini.

Apa lagi saudara, dalam undang-undang ini hati-hati sekali yang jelas Kopkamtip kita langgar kok, tidak boleh tentara menangkap dan menahan orang. Hanya polisi dan jaksa. Ini kopkamtip lo. Mereka periksa dan menangkap orang kan. Anggota DPR turun ditangkap juga oleh Kodim, katanya.

Menurut saya saudara sekalian, kita juga harus TNI ini perang, atau operasi militer, itu namanya... operation of the war, terkenal di dunia ini. Kita jaman dulu ada perkiraan-perkiraan, mudah-mudahan Lemhannas tahu ini, 25 tahun mendatang tidak ada perang terbuka, 10 tahun tidak ada perang. Terus sekarang tahun 2004 kita lihat ke depan, barangkali mudah-mudahan juga 10 tahun ke depan tidak aa perang apalagi out of nuclear war, nggak ada. Perkiraan lo. Oleh karena itu tugas pokok TNI perang ya hampir nggak ada. Yang ada adalah nature opertion of war, ini rawan. Multi interprestasi. Rawan wewenang tanggung jawab dan kemampuan, tadi saya sebutkan ancaman, ini wajar ancaman. Semua, imigrasi lah, selundupan, penangkapan ikan ilegal, siapa? Tambah lagi tadi 18, 13 macam bentuk militer pressure under war itu. Coba baca dengan baik,, tabrak semua institusi dengan polri saja siapa yang berhasil nanti, siapa yang pegang komando operasinya. Kalau kecilkecilan ya, yang jaga senayan, sepakbola, yang turun tentara. Gimana komandonya? Kodam itu. Kalau besar-besarnya nanti panlima TNI akan komandokan, operasi keciloperasi kecil, military order on war, polisi kan tidak ada di sini. Ini bahaya sekali, bukan buat kita, the next generation saudara. Mau kemana kita, apa pegangan kita sebab seemua adanya

RUU TNI ini sebab kita benar-benar mau ini peraturan reformasi semua presiden semua, itu bagaimana kita. Ini modernisasi saudara. Sipil society, good governance, supramasi hukum dengan keadilan dan kepastian hukum. Kepastian hukum bagi rakyat kecil ini, saya pernah dulu sama Ali Said sama... ini semua nangkap, hansip nangkap, Koramil nangkap, polisi nangkap, jaksa nangkap, perkara apa ini. Kita sepakati ini negara apa semua nangkap, harus jelas. Maka Kuhap, ini ada perihal hukum di sini. Dalam pasal pelanggaran hukum apa itu? Law enforcement.

Dua Refresif dan preventif. Telah terjadi maka kita tindak, sebelum terjadi kita prepair, tapi untuk refresif tidak boleh siapapun juga, dobel-dobel ini undang-undang. Soalnya ini melanggar hak azasi secara sah. Yang dapat menahan menangkap orang, menyita barang bukti hanya boleh oleh pejabat dan instansi dan ditentukan oleh undang-undang. Kalau itu yang dimaksud oleh RUU ini setuju saya. Prevention pun di organizer, this organizer role saudara. Itu preventif, satpam itu preventif. Kalau tidak jelas saudara sekalian lebih baik reformasi ini bisa tambah berantakan kebablasan. Saya agak keras, saya mau tulis kebablasan its up to us. Ini pegangan kita ini, mudah-mudahan reformasi itu tadi. Kita mengarah ke undang-undang ini, negra demokrasi, supramasi hukum, yang modern, good governance.

Hakekat good governance, Lemhannas, harus kejelasan pa tugasnya, job diskripsi harus jelas. Apa wewenangnya, sebab belum tanggungjawabnya kepada siapa, ia punya kemampuan untuk tugas itu, des profesionalism. Dengan uraian demikian seepintas lalu ya, kita bicara TNI di masa damai terutama. Jangan di RUU nya ada yang aneh, jangan jalur UUD di RUU ini. Itu Presiden mengatakan keadaan bahaya dengan persetujuan DPR. Sangat jelas negara ini saudara sekalian waktu menghantam Permesta, menghantam pemberontakan Madiun ya, itu tidak ada undang-undangnya, belum ada undang-undangnya. Masih undang-undang Belanda kali. Oleh karrena itulah tahun 57 itu PRRI Permesta disiapkan Undang-undang baru yang diundangkan tahun 59 nomor 23 negara dalam keadaan bahaya. Dan membagi negara dalam keadaan bahaya itu, Tertib Sipil, Darurat Sipil, Darurat Militer, Darurat Perang. Lucunya, ini lucu saudara-saudara 59 adalah untuk menghadapi itu, lucunya setelah diundangkan tahun 59 tidak pernah dilaksanakan. Baik oleh Soekarno, oleh Suharto pun tidak pernah. Dom itu, bahasa Belanda dom itu bodo ya, why not untuk mengundangnya, darurat militer, over confident, undang-undangnya ada. Pertempyran pertama kali di Maluku kita punya, Franky. Rame-rame darurat sipil, wah bahaya, barulah darurat militer di Aceh, the first start of the history. Sebab bapak-bapak sekalian perlu jelas wewenang menyeluruh kalau sipil yang polisi yang nangkap anak gitu, pada umumnya dibantu, sepakbola juga dibantu. Darurat sipil dibantu, darurat militer

pergi kamu angkatan darat, angkatan perang yang bertanggung jawab. Maka dengan demikian saya sepakat dengan Pak Sayidiman tidak ada grey-grey itu, abu-abu. Saya kaget apa yang abu-abunya, apa kita yang abu-abu, yang kita terima selama ini jelas, wewenang tanggung jawab itu. Jadi bapak sekalian karena ini adalah hal yang penting bagi TNI di masa depan kita harapkan Undang-undang ini merupakan dasar hukum pembangunan TNI yang modern, profesional, yang kita banggakan, maka kalau berusia enam bulan maka RUU TNI yang penting ini satu bulan saja.

Penyakit negara ini, MPR...tidak pakai tahun-tahun tuh, pakai tahun Pak Permadi, you boleh pindah, boleh berhenti, the shown must go on, DPR remain as it is. Boleh ganti presiden besok, DPR ada terus. Pemerintah ada terus. Yang berganti orang. Jadi kalau pakai daftar waktu bingung kan. DPR Komisi I pokoknya kita selesai Pak. Tidak selesai tidak apa-apa you, Komisi akan ada terus, ada kan sampai sekarang ini. Demikian juga DPR sekarang ini, Komisi I sekarang dikejar-kejar segala macam agar rampung. Hati-hati, apa yang kita pegang, ya. Maka saya perlu menyarankan pasal-pasal krusial yang kita bahas itu bahas dengan baik-baik. Menurut Pak Sudrajat maka kita tampaung saja, membikin RUU TNI yang benarbenar dari Langgeng dan fleksibel buat sapa saja. Demikian kita mempunyai TNI yang dicintai rakyat, kebanggaan rakyat kita ini. Jangan kaya polisi... polisi menangkap salah nggak menangkap salah, pidato salah salah lagi. Nah TNI yang subtle, sebab military operation of the war itu yang penting tidak ada di sini, 13 civic mission tidak ada. ABRI masuk desa nggak ada, bantu bencana alam nggak ada, undang-undang untuk bantu polisi nggak ada. This is important military operation order than war... nanti tbrakan antara plisi dan TNI ini.

Ini adalah pandangan saya kepada bapak-bapak sekalian, mengingat pengalaman lampau itu enam bulan RUU Kepolisian, ini satu bulan, coba saja. Maka kalau dipaksakan walaupun DPR ini langgeng, yang berusaha adalah Komisi yang sekarang ini.

Ya Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima asih bapak Jenderaf Polisi Purnawirawan Prof. Dr. Awaludin Jamin, memang beliau sarat dengan pengalaman dan bisanya terkenal beliau itu yang mendirikan republik. Saya ingat waktu saya di Depnaker beliau selalu mulai memberikan ceramah dan beliau sangat mengerti. Baik Pak terima kasih. Saran tanggapan kami selanjutnya memberikan kesempatan kepada Bapak Salim Said kami persilakan.

## **SALIM SAID:**

Bismilahirrahmanirahim. Assalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kepada kita semuanya.

Yang terhormat pimpinan Komisi I, para anggota Komisi I dan bapak-bapak undangan untuk dengar pendapat ini.

Pertama saya memanjatkan puji syukur kepada Allah SWT saya mendapat kesempatan dan kehormatan untuk dipanggil ketempat yang terhormat ini. Saya tidak berpretensi lebih tahu daripada anda semua terutama pada hari kesekian ketika anda sudah mendengarkan banyak masukan sehingga profesi saya sebagai komentator pengamat militer saya kira sudah akan terancam oleh anggota-anggota Komisi I. Sumbangan pikiran ini harap dilihat sebagai bagian kecil dari banyak sumbangan pikiran lainnya dalam rangka itu saya berusaha sedapat mungkin tidak saya lihat proseding dari acara ini saya mengikuti dengan baik, jadi saya akan berusaha karena makalah yang saya bikin ini atau catatan ini saya selesaikan tengah matam. Maksud saya untuk tidak melakukan duplikasi kecuali yang memang tak terhindarkan.

Pikiran-pikiran ini saya tuliskan untuk menjaga efisiensi waktu dan disiplin berpikir. Saya seorang profesor mengajar dan biasanya kalau saya asyik menjelaskan suatu hal saya gampang lupa bahwa ada hal lain yang harus dijelaskan. Tapi di kelas gampang masih ada kelas berikutnya saya akan mengoreksi kekeliruan, disini saya belum tentu diundang lagi oleh Komisi I. Oleh sebab itu saya coba tuliskan bacakan dan nanti naskah ini akan saya berikan kepada pimpinan barangkali ada gunanya, kalau anda nanti membahas, mencoba mengolah masukan-masukan kita.

Saya mulai, saya beri judul catatan saya ini catatan-catatan untuk pembahasan RUU TNI. Saya mulai dengan bagian pertama pengantar. Satu TNI adalah lembaga negara yang sedang dicarikan tempat dan fungsinya dalam penataan kelembagaan kita sehubungan dengan usaha kita menegakkan demokrasi, mengukuhkan supremasi sipil dan membangun TNI yang profesional dan moderen. Oleh karena itu pembahasan RUU TNI ini sangat penting artinya bagi hari depan Indonesia yang moderen dan demokratis dengan TNI yang moderen dan profesional.

Pembahasan RUU TNI ini menjadi lebih penting jika dilihat dalam konteks sejarah politik kita. Untuk waktu yang lama TNI adalah pelaku politik terpenting di negeri kita, tapi sejak Rapim TNI bulan April tahun 2000 yang memutuskan TNI bukan lagi pelaku politik melainkan hanya bertugas sebagai kekuatan pertahanan negara, maka diperlukan pengaturan terhadap perkembangan baru tersebut.

Keputusan Rapim TNI yang menetapkan meninggalkan dwifungsi adalah satu hal kenyataan politik kita sehari-hari adalah hal lain, maka diakui atau tidak TNI sekarang masalah suatu kekuatan politik. Hal itu terbukti antara lain pada usaha mereka mempengaruhi isi dari UU yang sedang kita bahas ini, usaha itu namanya loby dalam politik sah-sah saja. Sampai kapan TNI bertahan sebagai suatu kekuatan politik, saya kira itu tergantung pada kekuatan politik sipil di negeri kita. Dalam rangka ini saya ingin bertanya kepada anggota DPR yang terhormat Komisi I, apakah anda akan membuat UU yang semata-mata mencerminkan keadaan sekarang dimana tentara adalah kekuatan politik meskipun tidak seperti di jaman orde baru kekuatan politik yang legal. Atau membuat UU untuk suatu destinasi yang lebih baik dari keadaan sekarang. Apakah anda akan membuat UU untuk meneguhkan keadaan sekarang atau sebuah UU untuk mengatur tapi sekaligus mengubah keadaan sekarang. Menurut saya ini tantangan yang anda-anda hadapi sebagai pembuat UU.

Tapi sembari mengharapkan UU yang lebih berpandangan ke depan tidak bisa dilupakan kenyataan terakhir yang menunjukkan bahwa Pemilu 2004 tidak menghasilkan satu partaipun yang mendapat dukungan rakyat sebesar 25%, Golkar yang Nomor 1 saya kira 23% saya kira. Akibatnya kehidupan politik perpolitikan kita masih akan sangat pragmentif seperti pada masa pra demokrasi terpimpin atau sering kita sebut jaman parlementer puluhan tahun silam. Dalam keadaan demikian, ada kemungkinan berlanjutnya kebiasaan lama kita untuk menurut istilah almarhum jenderal Nasution rebutan tentara. Tidak adanya atau kurangnya kepercayaan diri para politisi mendorong mereka memperebutkan dukungan tentara. Sejarah kita menunjukan dengan jelas adalah bahwa politisi sipil yang membuka pintu gerbang legal bagi TNI dan polisi untuk masuk dalam politik praktis secara resmi, orang kadang-kadang tidak mengingat fakta sejarah ini. Adalah presiden Soekarno lewat Dewan Nasional yang pada tahun 58 memasukan TNI dan Polri sebagai salah satu dari 7 angkatan karya. Dengan menjadi angkatan karya angkatan bersenjata disamping angkatan karya buruh, angkatan karya seniman, angkatan karya alim ulama dan lain-lain, maka resmilah TNI dan Polri sebagai satu kekuatan politik yang legal disamping angkatan karya lainnya dan partai-partai politik.

Dari kebijakan Presiden Soekarno itulah kemudian doktrin dwifungsi perlahan-lahan menemukan bentuknya. Belajar dari pengalaman sejarah tersebut dan menyadari kondisi dan konstalasi politik sekarang serta tabiat para politisi kita, maka ada 2 hal yang amat penting yang rasanya harus dilakukan jika kita tetap ingin membangun TNI sebagai kekuatan profesional yang tidak berpolitik praktis. Pertama dan ini yang paling berat, kekuatan politik sipil harus mengubah tabiat lamanya menarik-narik tentara masuk ke dalam gelanggang politik. Kedua, buatlah UU yang bisa menjamin agar tidak ada celah-celah yang memungkinkan

TNI dan Polri terlibat atau dilibatkan ke dalam politik praktis, yang kedua ini adalah tugas para pembuat UU di gedung ini.

Point kedua dari pengantar, untuk menghindari debat semantika yang sangat banyak terjadi dalam masyarakat kita dan ini saya alami sebagai pengajar masalah hubungan sipil militer di sesko-sesko angkatan dan di sesko TNI. Untuk menghindari debat semantika maka pada pengantar ini ijin saya memperjelas apa yang saya maksud sebagai supremasi sipil atau civilian supremasi. Kata sipil disini sama sekali bukan lawan dari kata militer, jadi jika kita ingin menegakkan supremasi sipil kita tidak akan menegakkan supremasi orang sipil atas militer. Kita tidak akan menegakkan supremasi orang sipil Salim Said-kah, Ibrahim Ambong-kah atas militer. Jadi yang kita ingin tegakkan, jadi yang ingin kita tegakkan supremasi sipil, sipil yang mempunyai supremasi atas militer bukanlah sembarang sipil, melainkan sipil yang mempunyai legitimasi karena ia sang presiden atau mereka DPR dipilih secara demokratis oleh rakyat.

Dengan kata lain mengutip apa yang sering dikatakan oleh Letjen Purn Agus Wijoyo, supremasi sipil adalah the supremasi of the elected politician. Jika definisi ini kita terima maka selama orde baru sebenarnya kita jelas menganut supremasi sipil, juga tatkala Jenderal Suharto baru saja menjadi presiden yakni pada tahun-tahun sebelum memasuki masa pensiun sebagai jenderal, inilah orang sulit mengerti, supremasi sipil kok jenderal. Baru orang boleh berdebat mengenai kualitas pemilu orde baru, tapi satu hal yang jelas adalah bahwa presiden Suharto menduduki jabatan presiden karena dipilih oleh MPR waktu itu bukan karena kudeta, yang jadi soal adalah supremasi sipil macam apa yang dijalankan oleh presiden Suharto. Menurut Samuel Hangtinton ada 2 jenis supremasi sipil, obyektif dan subyektif. Obyektif sipil supremasi adalah jenis supremasi sipil yang memposisikan tentara sebagai alat negara yang profesional, jauh dari keterlibatan politik praktis. Sedangkan subyektif sipil supremasi adalah menarik tentara ke dalam politik dan menjadikannya sebagai alatnya sang penguasa. Dari definisi ini jelas bahwa orde baru menjalankan supremasi sipil yang sifatnya subyektif sambil talu dapat juga dikatakan bahwa sejak TNI digolongkan oleh presiden Soekarno ke dalam fungsional group kemudian dikenal sebagai golongan karya, sebagai salah satu angkatan karya pada tahun 58. Sebenarnya presiden Soekarno sudah menjalankan subyek sipil control.

Sekarang tentang beberapa pasal, tidak semua pasal karena sebagian besar sudah dikomentari orang, inipun sudah dikomentari orang tapi saya kadang-kadang mempunyai pendapat yang agak tidak kontradiktif tetapi agak berbeda sedikit, siapa tahu ada gunanya. Dengan tidak bermaksud secara komprehensif membahas seluruh pasal-pasal yang terkandung dalam RUU TNI ini, saya ingin memulai catatan saya dengan meminta perhatian anda semua kepada Bab II



Pasal 2 dari RUU ini. Disana ditekankan kemandirian TNI dengan rakyat. Kemandirian TNI dengan rakyat tidak ada yang salah disini jika ditinjau dari perspektif sejarah terbentuknya TNI dan sejarah politik Indonesia. Tadi Pak Sayidiman telah memberikan ilustrasi berdasarkan pengalaman beliau. Tapi tidakkah ada kecemasan anda pada wakil rakyat kepada suatu kemungkinan bahwa suatu kali TNI merasa lebih mandiri dengan rakyat dibanding rakyat dengan partai-partai yang menjadi saluran aspirasi politik mereka. Saya tidak mengatakan itu sekarang, tapi kalau anda bakukan di UU itu interpretasi hari ini lain dengan interpretasi masa depan. Dengan bertanya begini saya tidak bermaksud anda menghapuskan kalimat tersebut, saya hanya ingin anda menemukan cara agar apa yang saya cemaskan itu tidak akan terjadi pada suatu hari nanti.

Berikutnya pada Bab II Pasal 2 disebutkan ketiga angkatan darat, laut, udara mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat. Pertanyaan saya, saya mungkin merepotkan anda karena terlalu banyak bertanya mohon maaf. Pertanyaan saya kalau memang demikian sederajat, apakah jabatan panglima TNI kalau kepanglima dipertahanan, bukan joint chief of staff, apakah jabatan panglima TNI bisa dijabat secara bergilir oleh perwira dari ketiga angkatan. Jika anda setuju jabatan bergilir itu, apakah anda akan mencantumkan ke dalam UU ini nantinya, sebab kalau anda bilang kepada saya, saya setuju tetapi anda tidak berusaha mencantumkan itu soal lain atau artinya anda tidak setuju, atau anda tidak berani, itu kira-kira, siapa takut.

Pada Bab III berikutnya Pasal 8 ayat (2) c disebutkan bahwa TNI melaksanakan pembinaan teritorial, ini topik yang sangat kontroversial. Disini saya bertanyanya nanti. Sehubungan dengan soal teritorial yang kontroversial ini saya hanya ingin mengutip buku TNI abad 21 redefinisi, reposisi dan reaktualisasi peran TNI dalam kehidupan bangsa: langkah-langkah reformasi internal lanjutan TNI tahap II terbitan Mabes TNI tahun 2001, mudah-mudahan bukunya ada pada anda. Pada halaman 25, buku tersebut tertulis sebagai berikut saya kutip lengkap. Fungsi pembinaan potensi nasional pada dasarnya merupakan fungsi pemerintahan sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 UU RI Nomor 22 Tahun 1999 dan pada dasarnya merupakan upaya penyiapan ruang, alat dan kondisi juang daerah apabila suatu saat diperlukan untuk digunakan sebagai bagian dari upaya pertahanan nasional. Fungsi inilah yang dimasa lalu dikenal sebagai fungsi teritorial dilakukan langsung oleh TNI karena konteks tatanan darurat dan dalam keadaan damai serta tatanan negara demokrasi dan moderen seperti sekarang ini perlu dikembalikan fungsi teritorial tadi itu, perlu dikembalikan sebagai wujud fungsi pemerintahan melalui peran pemerintah daerah. Ini yang ditulis di dalam buku terbitan Mabes TNI tahun 2001. Nah sekarang ijin kan saya bertanya, setelah saya membacakan itu pada anda. Pertanyaan saya jika

TNI saja pada tahun 2001 sudah mengembalikan fungsi pembinaan teritorial kepada pemerintah daerah, apakah anda akan mengembalikannya kebentuknya pada masa keadaan darurat dan berada dibawah pengelolaan TNI. Jika itu anda lakukan bukankah itu bisa ditafsirkan bahwa anda sebagai wakil rakyat sedang mendemonstrasikan secara spektakular kurangnya kepercayaan anda kepada kekuatan politik sipil. Sekedar bertanya. Nanti pak mereka silakan jawab.

Pada Bab IV Pasal 18 disebutkan mengenai kewenangan dan tanggung jawab pengerahan dan penggunaan kekuatan TNI berada pada presiden. Memang tidak ada yang salah disini, saya cuma ingin bertanya mengenai fungsi Dephan. Dalam RUU ini saya tidak melihat diaturnya hubungan antara Dephan dengan TNI dalam keadaan damai maupun dalam keadaan perang. Bagaimanakah kiranya sikap anda kepada isu satu contoh saja tetapi penting mengenai panglima diletakan dibawah Menhan atau diteruskan sesuai dengan Tap VII tahun 2000 tetap berada di bawah presiden. Normalnya dalam suatu negara yang menjalankan supremasi sipil pimpinan tentara di bawah menteri pertahanan sebagai pembantu presiden meski semua keputusan strategis merupakan kewenangan presiden, presiden dengan DPR tentu saja sesuai dengan konstitusi.

Pada Bab V Pasal 25, disebutkan bahwa demi keamanan negara setiap tentara yang telah menyelesaikan tugas keprajuritarnya tetap wajib menjaga kerahasiaan tentara. Pertanyaan saya tidakkah ini akan menyulitkan seorang mantan tentara untuk menulis memoar setelah mereka bebas tugas. Apakah misalnya buku yang ditulis oleh Jenderal Nasution, Jenderal Simatupang, Jenderal Kiblan Zein, Jenderal Sayidiman dan banyak lagi, kelak bisa dianggap melanggar pasal 25. Pak Sayidiman tidak akan kena karena inikan tidak retroaktif, rektroaktif dicabut oleh Mahkamah Konstitusi nanti. Tidakkah anda sependapat dengan saya bahwa pasal ini perlu dirumuskan dengan baik misalnya dengan memperinci, apa saja rahasia tentara dan berapa lama rahasia tentara itu baru boleh diungkapkan oleh mereka yang telah pensiun. Jika tidak, maka kita kelak akan kehilangan sumber-sumber sejarah karena para mantan tentara akan takut menulis memoar mereka setelah pensiun dari dinas militer.

Yang tidak kurang kontroversial adalah ayat (1) Pasal 45 yang direncanakan mengatur penugasan anggota TNI ke dalam jabatan sipil, tadi juga sudah dibicarakan, karena sudah terlanjur saya ketik tadi malam ya saya bacakanlah. Apakah pasal ini tidak mengingatkan anda kepada kekaryaan dijamin dwifungsi dulu. Dengan menerima pasal ini nanti apakah anda di DPR akan menghidupkan kembali kekaryaan anggota TNI setelah dihapuskan oleh TNI masa Jenderal TNI Wiranto menduduki jabatan panglima, bukankah TNI sendiri membutuhkan tenaga-tenaga terbaiknya dalam rangka peningkatan mutu TNI. Ataukah tenaga-tenaga yang tidak dibutuhkan TNI, tidak dibutuhkan lagi TNI yang nantinya

akan disalurkan ke jabatan-jabatan sipil. Bukankah dulu orang-orang sipil mengeluhkan kenyataan banyaknya jabatan sipil yang diduduki oleh anggota TNI yang mutunya seringkali tidak lagi baik dari tenaga-tenaga sipil yang ada. Saya tentu tidak setuju sikap mengharamkan penggunaan tenaga TNI di dalam jabatan sipil yang memang amat memerlukan keahlian mereka ketika tenaga sipil berlum tersedia. Tadi dengan bagus ilustrasikan Pak Sayidiman dengan ahli tenaga nuklir itu. Kendati demikian, saya rasa biarlah itu menjadi hak prerogatif presiden dengan syarat mereka yang dipekerjakan di luar struktur TNI harus secepatnya dipensiunkan atau paling tidak di non aktifkan dari dinas militer sama dengan pendapat pak Sayidiman, tidak selalu sependapat dengan Pak Sayidiman tapi ini sependapat ya Pak Sayidiman.

Catatan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tenggang ini sama sekali tidak disebutkan, saya berkali kali bicara bahkan pernah secara pribadi menyampaikan kepada panglima TNI. Catatan terakhir yang ingin saya sampaikan adalah mengenai tenggang waktu, ada yang bilang masa indah, antara hari bebas tugas dan hari boleh memasuki partai politik bagi mantan TNI. Tidakkah sebaiknya UU ini juga mengatur mengenai tenggang waktu tersebut, sehingga tidak terjadi beberapa hari setelah pensiun seorang mantan TNI sudah menjadi sebuah partai politik bahkan ada yang menjadi sekjen sebuah partai politik. Kalau saya tidak salah saya minta dikoreksi Pak Sayidiman, Israel itu 2 tahun saya nggak tahu Amerika 1 tahun atau 2 tahun, 2 tahun Amerika oke. Jadi 2 tahun setelah pensiun baru boleh masuk partai politik. Di Indonesia ini enak saja kita, hari ini pensiun sebelum pensiun sudah bicara dengan ketua partai, besok gue pensiun lusa gue masuk, luar biasa. Jika soal tenggang waktu ini tidak diatur bukan tidak mungkin menjelang pensiun seorang Anggota TNI yang mau masuk partai politik tertentu melakukan sesuatu yang mengakibatkan naik nilai jualnya dalam tawar menawar untuk memasuki partai tertentu, ini tidak sehat. Jadi mohon kalau itu bisa dimasukkan UU ini itu dipikirkan.

Penutup, RUU ini masih mengandung pasal-pasal yang kontroversial disamping kekurangan-kekurangan lainnya. Dan itu sudah anda dengarkan kontroversi dan kekurangan itu selama beberapa hari ini, anda mengundang tamu-tamu anda untuk anda dengarkan ceritanya. Kontroversi itu bisa diselesaikan oleh DPR melalui serangkaian dengar pendapat dan debat, tapi ini memerlukan waktu panjang dan terbuka oleh kemungkinan-kemungkinan tekanan oleh pihak yang mempunyai kepentingan. Oleh sebab itu RUU ini sebaiknya tidak ditargetkan untuk dibahas tuntas oleh DPR sekarang. Saya tidak mengatakan jangan dibicarakan oleh DPR sekarang, saya cuma mengatakan sebaiknya tidak ditargetkan untuk dibahas tuntas oleh DPR sekarang. Mengingat pentingnya UU ini maka barangkali masyarakat harus lebih dilibatkan dalam penyelesaiannya. Untuk itu maka sembari meneruskan pembahasannya di DPR perlu kiranya

diusahakan kajian-kajian akademik serta serentetan seminar di berbagai kota untuk mendapatkan masukan sembari mensosialisasikan RUU ini.

Terima kasih atas perhatian anda, Assalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bapak Salim Said yang telah bertanya terus sama kita, kita yang mau bertanya tapi terbalik bertanya terus, terima kasih. Dan memang kalau masa cerai katanya ada masa idah, setelah cerai katanya. Baik saya rasa kita telah mendengar penjelasan yang sangat penting bagi kami semuanya dan ini karena waktunya sekarang sudah menjelang jam 1 kurang 7 menit maka saya ingin menawarkan bahwa kita memberikan kesempatan untuk sholat, dan istirahat makan siang akan diedarkan sebentar lagi. Sampai jam setengah 2 kurang lima kita mulai.

Demikian saya skors

### **Rapat Diskors Ketuk Palu**

#### **Skor saya cabut**

Sesuai dengan acara pada hari ini maka selanjutnya kita akan mengadakan pendalaman dan kepada rekan-rekan dari Komisi I yang akan bertanya kami persilakan, Pak Sidharto, Pak Nyoman, Pak Permadi, Pak Pataniari, belakang nggak ada ya kanan Pak Lutfi, Pak Netersia, Pak Imanuel, ibu Aisyah. Ya nanti yang menyusul kita persilakan menyusul.

Baik kami mulai dari Bapak Sidharto kami persilakan.

### **ANGGOTA DPR RI (SIDHARTO DANUSUBROTO):**

Assalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

Saudara Ketua, teman-teman Komisi I, pada Narasumber yang saya mulai dari kiri Pak Salim Said, Marsekal Rilo Pambudi Profesor Hermaya, Senior saya Pak Awaludin, Senior saya Pak Sayidiman dan Jenderal Sudrajat.

Kita hari ini mendapatkan pencerahan dari pada cendikiawan ABRI ini, ini sudah hari ke 3 dan betul-betul kita rasakan kita ini saya seperti di bangku kuliah kembali walaupun sudah agak tua juga ya, agak tua ya, semangat muda seperti bapak. Terima kasih

Saya mulai dari Pak Salim Said pak saya tidak akan membahas RUU saya ingin merespons tadi yang berkembang di dalam tanya jawab ini. Pertama tadi pertanyaan Pak Salim Said yang 2 minggu yang lalu bersama-sama dengan saya talk show di Borobudur, waktu itu Pak Yunus Yosfiah memang menyampaikan bahwa yang kita bicarakan mengenai sipil militer ini hal yang selama ini alergi, tapi untuk mencerdaskan bangsa dan untuk memberikan suatu sangu untuk generasi penerus dari DPR yang mau pensiun ini saya kira alangkah baiknya kita menangkap ini dengan jernih dan membuka wacana ini kepada rakyat. Tadi pak Salim menanyakan kepada kita dan saya akan tanya kembali kepada pak Salim Said mengenai kemanunggalan ABRI dan rakyat seperti dirumuskan dalam suatu pasal, apa ini partai partai tidak cemburu sama rumusan ini. Partai-partai sebagai wadah potensi rakyat yang sealiran yang seideologi, pertanyaan beliau begitu saya agak tergelitik juga untuk menanggapi ini. Ini memang sejarah yang panjang saya kira tapi perlu kita jawab bersama. Waktu 45-48 saya kelas 5 SD sampai kelas 1 SMP saya di Yogya kebetulan keluarga ngungsu di Kulon Progo di daerah pusat gerilya Pak Harto, saya sendiri melihat bagaimana menyatunya rakyat dengan TNI. Pak Sayidiman sudah long march di Jawa Barat saya kira waktu itu, kelas 1 SMP beliau sudah long march di Jawa Barat. Pak Awaludin sudah sebagai Tentara Pelajar di Sumatera Barat, jadi jaraknya mungkin jauh, beliau-beliau adalah guru saya apalagi dengan Pak Awaludin ini saya 4 tahun mendampingi beliau di interpol. Kalau saya menyiapkan konterpaper pasti nggak dipakai sama beliau, waduh saya sampai pusing ini. Dia sampaikan dengan oral apakah itu rapat apa konvrensi apa itu anu paper saya nggak pernah laku simpan saja To saya mau oral saja, waduh ini Pak Awal sudah begitu ya. Tadi mengenai kemanunggalan ABRI dengan rakyat tadi ya memang 45-48 demikian keadaannya saya tahu sendiri bagaimana laskar-laskar itu menyatu dengan TNI kekuatan rakyat itu menyatu, logistiknitu di backup oleh penduduk untuk makan dan sebagainya. Bagaimana penduduk membersihkan senjata-senjata saya ikut pada waktu itu karena masih anak kecil pada waktu itu membersihkan senjata-senjata untuk dirawat dan sebagainya rakyat. Tapi lalu melalui sejarah panjang orde baru dimana tentara terlibat di dalam mesin politik dan sebagainya otoritas nah untuk itu diwadahi kembali ini lalu menimbulkan suatu hal yang perlu kita renungkan bersama. Masalahnya begini selalu ada protes votes pada suatu estebles government ada siapa saja ada Pak Harto, ada protes votes PDI perjuangan menang sekarang Mega baru 3 tahun pun sudah ada protes votes sehingga Demokrat timbul, PKS timbul dan sebagainya. Jadi selalu waktu itu ada tritura yang didengungkan oleh kekuatan mahasiswa waktu itu, pada saat 98 tritura itu jadi nilai-nilai itu jadi kabur kembali dan seterusnya. Nah apakah tidak lebih baik kemanunggalan ini diwujudkan dalam membangun keprofesionalisme, karena untuk dicintai rakyat itu tentara yang profesionalpun itu mengundang kecintaan rakyat. Tentara-tentara yang profesional justru yang kita lihat di banyak negara

memang saya mengikuti Pak Awal keliling ini sudah banyak kali, itu memang teritorial yang disebut Pak Awaludin tadi itu memang saya jarang jumpai, betul-betul saya mengikuti beliau, yang ada sekarang mungkin hanya beberapa negara seperti Vietnam, RRT dan Yugoslavia bekas-bekas itu. Tapi dilain negara memang teritorial itu dilakukan oleh brigade-brigade, devisi-devisi seperti di Malaysia. Jadi waktu di Borobudur saya diminta pendapat saya ada pro kontra waktu itu Pak Salim Said juga salah satu pembicara ada yang pro ada yang kontra saya mengambil jalan tengah pada waktu itu, perampangan fungsi teritorial untuk ini kaitannya dengan kemanunggalan tadi itu untuk utamanya pada daerah-daerah perbatasan dan daerah-daerah bergolak tapi tidak untuk daerah yang sudah aman. Mungkin di daerah aman perlu dikasih kembali perampangan itu dalam bentuk vertikal bisa juga dalam bentuk horizontal, jadi kalau tadi mengenai daerah perbatasan dan bergolak perampangan dalam bentuk horizontal. Di daerah aman mungkin bisa dibentuk perampangan dalam bentuk vertikal. Mungkin yang perlu di anu misalnya Kodim, Kodam tapi tidak sampai Koramil. Ini kenapa, karena memang struktur teritorial diwadahi dalam suatu organ itu budgetnya cukup malah dan langkah indahnya kalau budget yang demikian mahal ini ditambahkan untuk kepentingan welfeir TNI, karena untuk menjadikan TNI profesional itu welfeirnya harus dinaikan. Saya berapa kali di Komisi I ini selalu bicara bahwa tentara yang bertugas di perbatasan supaya uang lauk pauk itu 3 kali lipat daripada yang di daerah aman. Supaya keluarga yang ditunggalkan itu lebih percaya diri bahwa dia dirawat oleh negara dengan baik. Tentara yang tugas di Aceh, di Papua mengalami kecelakaan, mengalami tewas dan sebagainya harus ada asuransi dari negara, supaya keluarga itu mempunyai kepercayaan diri bahwa suami saya bertugas kalau ada apa-apa saya mendapatkan asuransi, jadi wellfeir itu sangat penting untuk menjadikan tentara profesional. Saya sering kali bilang bahwa profesionalism never come cheep sikap profesional itu tidak murah tidak pernah murah, pendidikannya, perawatannya mahal. Tentara dan polisi di Eropa itu gajinya 20 kali lebih besar daripada kita tapi mereka terima kopi, terima the, dipecat. Nah di Singapur 10 kali lebih besar daripada kita. Jadi kita tidak bisa lagi bicara mengenai kejuangan, itu 45, 46, 47 demikian karena kita masih sama-sama melarat pada waktu itu. Tapi sekarang dengan era dimana konsumerisme itu makin meningkat, kita bicara kejuangan dan sebagainya manunggal dengan rakyat itu sebagainya, ini suatu hal yang perlu kita renungkan kembali. Apakah lebih baik kita membanvun suatu profesionalisme dengan meningkatkan welfeir ataukah masih kita pertahankan masalah ini, ini suatu pertanyaan yang saya ingin kembalikan kepada Pak Salim Said.

Yang lainnya yang ingin saya tanggapi dari Pak Awaludin maupu Pak Drajat mengenai military operasional and war tadi. Terutama item mengenai kejahatan lintas negara saya kira salah satu ada beitu pak ya, bahasa jawanya ini trans

national crimi kalau nggak salah pak ya, itu diwadahi dalam kerjasama interpol pak. Dalam kerjasama Interpol itu ada bluenotes, grennnotes ada blacknotes ada rednotes bagaimana orang diikuti dari satu negara ke lain negara karena dia pernah melakukan kejahatan ini kita lakukan lalulintas informasi pak bluenotes. Rednotes bagaimana kita minta orang itu ditangkap diekstradisi, ini kerjasama interpol ini sudah berjalan 60 tahun lebih, hampir semua negara anggota, kita punya kerjasama interpol dengan Israel, dengan Taiwan dengan negara manapun, karena kejahatan itu adalah musuh dari semua negara tanpa kita harus mempertimbangkan apakah kita mempunyai hubungan diplomatik atau tidak. Jadi kalau masalah militery operasional teritorialwar ini juga diwadahi dalam RUU TNI. Saya khawatir masalah ini akan over leap dengan yang selama ini ditangani melalui semacam kerjasama interpol itu. Karena seperti yang lintas negara seperti drug seperti conterveid seperti comercial crime seperti moneyloundring, itu tidak mungkin kita atasi sendiri, itu harus kita atasi dengan kerjasama internasional, itu merupakan internasionalcrime yang tidak bisa kita atasi sendiri. Nah yang bisa kontek antara satu negara dan lain negara itu hanya national seatle biro yang di tiap negara dipimpin oleh Kapolri. Saya di interpol sebagai pelaksana harian tetapi yang memimpin national seatle biro adalah Kapolri, ini yang bisa diterima untuk minta penangkapan orang rednotes itu, minta ditangkap minta dan sebagainya. Jadi kalau ini ditangani dalam RUU TNI saya khawatir akan kurang efektif untuk dilaksanakan.

Lalu yang berikutnya mengenai masalah dalam kaitan dengan kemanunggalan rakyat dan juga koter tadi. Di negara-negara yang esebles memang ada suatu pandangan pak yang belum tentu juga cocok untuk kita. Tetapi ini perlu suatu pengkajian oleh kita bersama, karena memang kalau kita membikin UU TNI ini membikin kepentingan bangsa di hari depan. Kenapa kita bicarakan sekarang karena memang usernya Fraksi TNI/Polri sekarang masih ada di Komisi I dus saya sendiri memang dalam pemahaman saya mereka perlu dilibatkan untuk melahirkan UU ini. Tetapi kalau kita lihat di Amerika dan Eropa Barat dan sebagainya pak memang tentara itu tidak boleh terlalu bergaul dengan masyarakat, polsisi sendiri yang terlalu banyak bergaul terlalu dekat dengan masyarakat ketajaman enforcmentnya lalu lumer dia. Saya ini TNI bekas junior dulu saya yang dekat pengusaha, dekat dengan selalu kalau sudah dekat lalu poluted, apalagi welfeir kita yang masih rendah sekali ini resiko nya pak, juga termasuk dekat dengan wanita pak ya. Ini ada suara saya nanti kalau dilihat istri saya, saya bisa diprotes direkam oleh suara. Nah saya kembali lagi ya dus kenapa saya waktu dengan helikopter dengan panglima TNI dengan Kapolri itu menyusuri perbatasan Kalimantan dan Malaysia itu yang banyak sekali rel kereta api dan alat-alat berat yang membabati hutan kita, itu saya sampaikan kepada Kapolri pada waktu itu. Pak Kapolri, Kapolres yang didalam 6 bulan tidak ada laporan mengenai kuantiti

dan kualiti dalam law enforcemen terhadap illegal logging gati, karena Kapolres yang terlalu dekat dengan pengusaha saumil mesti poluted tiap bulan dapat fee. Jadi kemanunggalan ini betul-betul kalau kenapa fordbrek, fordbrening, ford macam-macam di Amerika jauh sekali dari perkotaan. Karena mereka ingin tentaranya profesional, mereka ingin supaya tidak poluted pada pada pada pergaulannya dengan masyarakat, apakah ini juga tepat di Indonesia, nilai-nilai ini yang ada di luar. Ini kita punya waktu untuk kita kaji bersama, yang terbaik untuk bangsa ini, kita tidak secara apa itu berprasangka bahwa kita sangat memahami masalah ini, saya percaya masukan dari para cendikiawan ini sangat merupakan masukan berharga dan kita memang harus membuahkannya satu UU yang ekseptebel, tidak sekedar idealis disitu tapi ekseptebel for the nation, for the army, for the enforces dan untuk rakyat.

Terima kasih wassalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih senior, kami lanjutkan kepada yang junior Bapak Emanuel Kandaneffa ini Anggota dari Papua dari Fraksi PKB.

#### **ANGGOTA DPR RI (EMANUEL KANDANEFFA):**

Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Bapak pimpinan para anggota Komisi I, bapak-bapak para pakar yang saya hormati. Sungguh ada kebahagiaan tersendiri sebagai orang Papua yang ikut dalam forum ini.

Pertanyaan saya ada beberapa yang pertama saya tujukan kepada Pak Sudrajat. Dimana di dalam pemamaran Pak Sudrajat tadi ada mengemukakan ada perbedaan antara militer dan tentara. Dalam UU TNI ini batasan antara TNI dan militer menjadi kabur, jadi kita belum tahu mana yang tentara dan mana yang militer, ini mungkin karena saya dari kampung. Kemudian mengenai penggunaan dan pengerahan tentara merupakan kewenangan presiden dengan mendapat persetujuan dari DPR, itu dalam batasan ini. Rumusan ini menjadi sangat kontroversial karena dari pakar-pakar yang diundang 2 hari yang lalu memberikan tanggapan tentang hal ini. Ada yang mengatakan penggunaan dan pengerahan tentara itu adalah merupakan kewenangan presiden dengan mendapat pertimbangan dari DPR. Tadi Pak Drajat katakan itu adalah merupakan kewenangan presiden kewenangan Menhankam Dephan eh kewenangan presiden setelah mendapat pertimbangan dari Dephan dari Menteri Pertahanan. Mungkin saya salah tapi mohon pertimbangan itu mungkin minta penjelasan.

Kemudian kepada Pak Sayidiman, Pak Sayidiman juga hal yang sama tetapi Pak Sayidiman mengatakan pengerahan dan penggunaan tentara itu, itu melalui



Dewan Pertahanan Keamanan. Kalau saya tidak salah catat, tidak salah ingat. Itu berarti perlu ada perubahan terhadap struktur TNI jadi panglimanya tidak dijabat oleh satu angkatan.

Sedangkan Pak Awaludin saya mau tanyakan itu masalah keamanan, Pak Awaludin mengatakan bahwa masalah keamanan itu merupakan tanggung jawab polisi. Tetapi dalam pengalaman saya ada juga kondisi-kondisi keamanan tertentu seperti yang terjadi di Papua di Ambon dan di Aceh mengenai apa yang disebut dengan separatis, gerakan-gerakan separatis. Gerakan separatiskan tidak mungkin ditangani oleh polisi saja, perlu ada juga dari TNI. Tetapi dalam UU ini UU TNI Polri, TNI ini belum ada, kemudian Pak Awaludin juga mengenai polisi sebagai penyidik khusus, akhir-akhir ini yang paling banyak berkembang didalam masyarakat ya mungkin banyak juga di Papua yaitu mengenai illegal logging dan illegal fishing. Illegal logging ini itu kapalnya sudah ditahan oleh polisi tetapi keluar juga, ilegal fishing kapalnya sudah ditangkap oleh TNI AL sampai disini kapal ini berlabuh sampai menjadi besi tua. Sedangkan kita membutuhkan katakanlah dukungan untuk meningkatkan ekonomi perikanan masyarakat kita. Disini saya lihat bahwa polisi tidak mampu untuk melaksanakan ini secara sendiri perlu ada koordinasi dengan instansi lain misalnya dengan AL. Jadi itu saya minta penjelasan mohon maaf kalau dalam pertanyaan ini ada yang kurang berkenan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, bagus pertanyaan fokus to the point saja. Kami persilakan ke kiri Ibu Aisyah Amini.

**ANGGOTA DPR RI (AISYAH AMINI):**

Terima kasih Assalamu'alaikum warakhmatullahi wabarakatuh.

Bapak-bapak para narasumber, para cendekia dalam bidang beliau masing-masing. Kami pertama sangat menghargai apa masukan-masukan yang bapak-bapak kemukakan tadi. Tentunya perlu barangkali kami kemukakan kalau seakan akan ada ambisi dari Komisi I untuk menyelesaikan dalam waktu sebulan tentunya bukan demikian. Semenjak tahun 2002 sebetulnya sudah ada arahan dari UUD bagaimana kita harus mengatur tentang TNI dan Polri kita yang secara jelas kalau bisa saya bacakan dalam Pasal 30 dan juga masukannya antara lain dari Pak Awaludin dan juga Pak Sayidiman juga diundang PAH I dulu. Susunan dan kedudukan TNI Kepolisian Negara Republik Indonesia, Hubungan Kewenangan TNI dan Kepolisian Negara Republik Indonesia didalam menjalankan tugasnya, syarat-syarat keikutsertaan warga negara dalam usaha pertahanan dan keamanan

negara serta hal-hal yang terkait dengan pertahanan dan keamanan di atur dengan UU. Jelas pada tahun 2002 itu sudah ada amanat dari UUD, tentunya yang akan melaksanakan setelah UUD ini diubah DPR ini berkewajiban untuk memberikan perhatian bagaimana UU ini harus dibuat. Namun sejauh ini Badan Legislasi belum mampu untuk menyiapkan itu, nah sampailah akhirnya pemerintah yang menyiapkan ini. Dan sepanjang yang kami ketahui, ini juga sudah bergulir lama sampai juga di Setneg kami tanyakan seberapa jauh itu sudah dipersiapkan. Lalu dikatakan bahwa ini masih harus mendengarkan dulu semua pihak yang terkait, ya kita tentunya DPR walaupun sudah menjadi tanggung jawab dari DPR beralihnya pembuatan UU kepada DPR tentunya DPR yang mesti menyiapkan.

Nah karena sekarang sudah ada, maka tentunya DPR ini nggak boleh lalu mengatakan ah sudah terlambat kami nggak bisa lagi. Jadi bukanlah ambisi kami Komisi I untuk harus menyelesaikan sekarang. Tapi tentunya Komisi I ini harus merespon sejauh mungkin apa yang masih kita lakukan, itulah sebabnya ini hari ke 3 kami mendengarkan secara resmi walaupun sebelumnya sudah juga kami pantau di masyarakat tentang apa yang diinginkan dalam rangka reformasi sekarang ini tentang TNI dan Polri kita. Bahkan mengenai Polri itu sendiri juga masih banyak pendapat-pendapat Pak Awal yang mengatakan kenapa kok Polri itu langsung kepada Presiden, di negara mana yang ada begitu kan begitu juga yang kita dengar. Tapi waktu itu itulah yang bisa kita rumuskan bahwa nanti ada perkembangan baru itu silakan saja. Nah sekarang mengenai TNI ini belum ada Uunya yang baru ada adalah UU Nomor 2 Tahun 1988, apakah itu sudah cukup untuk menangani TNI kita sekarang, nah kelihatannya belum tapi ndak tahukah barangkali bapak-bapak bisa menjawab kalau memang ya sudahlah sementara biarkan sajalah itu entah kapan lagi mau diolah.

Nah kami tentunya tidak ingin lalu dianggap tidak memperhatikan apalagi anggota-anggota DPR yang akan datang baru tentunya tidak mungkin diharapkan dalam waktu katakanlah dalam waktu tiga bulan pertama enam bulan pertama suda akan mampu untuk menyelesaikan ini. Jadi sekali lagi pak kalau UU kepolisian tadi dikatakan enam bulan kok ini sebulan aja mau diselesaikan, tidak nggak ada kepastian harus diselesaikan dalam sebulan tapi kami harus berupaya sungguh-sungguh seberapa jauh upaya yang sungguh-sungguh ini marilah kita lihat bersama, bahwa dalam reses ini kami masih bekerja ini adalah kepedulian kami untuk merespon keinginan-keinginan, termasuk TAP MPR yang mengenai TAP VI dan TAP VII juga mengamanatkan begitu jadi sekali lagi ini adalah rasa tanggung jawab itu pak.

Dan mengenai apa yang dikemukakan pak saidiman tadi mengenai fungsi kekaryaan, fungsi kekaryaan ini memang dirumuskan demikian memang salah

satu yang juga dirisaukan oleh masyarakat selama ini dan juga oleh para nara sumber baik yang dari LSM dan lain-lain dalam sini juga dikemukakan dan juga secara khusus mengenai Bintang nah oleh Pak Saidiman tadi dikatakan bagaimana kalau masalah Bintang ini kita ganti dengan Pelaksanaan Fungsi Teritorial.

Dapatkah Pak Saidiman kita rumuskan secara jelas apa sih fungsi teritorial, kalau cuma mengatakan beralihnya kata-kata dari pembinaan menjadi pelaksanaan itu belum memadai. Tapi tentunya harus dirumuskan secara jelas sehingga tidak ada lagi penafsiran-penafsiran bahwa TNI akan kembali berperan dalam bidang politik. Kerisauan ini barangkali tidak hanya sekarang pak semenjak dari berlakunya fungsi Dwi Fungsi yang mengemban politik ini barangkali kami dari partai dari dulu sudah merisaukan pak sebab dalam beberapa kali sidang MPR selalu kita waktu itu mengatakan bagaimana masyarakat tidak akan iri terhadap TNI, semua jabatan itu boleh-boleh saja bagi TNI mau jadi TNI mau jadi bupati mau jadi gubernur mau jadi pengusaha menjadi pimpinan BUMN mau jadi dubes semuanya boleh-boleh saja sedangkan jadi menteri juga demikian.

Sedangkan bagi orang partai, katakanlah karena saya dari partai PPP jangankan jadi menteri, jadi kepala desa saja digusur pak begitulah nyatanya sekarang waktu itu. Nah sekarang ini setelah reformasi ini semuanya ingin diperbaiki, keinginan ini juga sudah tumbuh dikalangan anggota TNI sendiri. Berapa kali dalam waktu terakhir ini para wartawan juga menanyakan bagaimana tentang fungsi ini, saya katakan mereka mengatakan apakah komisi I membahas sekarang karena TNI ada disini lalu mempertahankan fungsi politik itu. Saya menjawab sejauh yang kami dengar dari kawan-kawan dari TNI yang berada di DPR tidak ada keinginan untuk mempertahankan fungsi politik yang seperti yang lalu itu bahkan kalau TAP MPR yang lalu masih memberi kemungkinan paling lama tahun 2009 toh TNI sendiri sudah memutuskan 2004 ini tidak lagi.

Jadi dalam hal ini barangkali kami sangat bergembira masukan-masukan dari bapak-bapak tadi tapi perlu dibuat rumusan yang jelas tentang bagaimana pelaksanaan fungsi teritorial itu dapat dirumuskan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan keraguan. Demikian juga apakah komando-komando itu masih dipertahankan kalau toh fungsi teritorial itu ada koramilnya dan lain-lain termasuk babinsanya, karena babinsa itu juga dulu jadi mata-mata terhadap orang-orang yang kira-kira berlawanan tidak sejalan dengan pemerintah ya itu bisa menjadi perangkat untuk dilakukan tindakan-tindakan keamanan istilahnya dulu, tindakan keamanan itu artinya ya ditahan itukan.

Ya jadi pak sayidiman barangkali kami akan sangat bergembira bila bapak juga dapat menambahkan uraian-uraian terhadap itu demikian juga pada bapak Rilo Pambudi. Saya juga ingin mengemukakan pada TAP VII tentang jatidiri

TNI itu secara jelas dalam pasal satu tap tuju itu dikatakan jati diri TNI pertama ayat satu TNI merupakan bahagian dari rakyat lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara. Ayat dua TNI berperanan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, ketiga TNI wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara profesional sesuai dengan peran dan fungsinya itu. Jadi demikian jatidirinya itu barangkali saya tidak tahu apakah kita semua masih melihat hal itu sudah memadai atau perlu disempurnakan dalam UU ini.

Nah dengan demikian sekali lagi ingin kami kemukakan bila masukan-masukan ini sudah terdengar barangkali kalau toh nanti tidak selesai sekarang bagi yang akan datang sudah mendengarkan dan mengikuti apa yang sudah terurai sekarang setidak-tidaknya mereka sudah mempunyai gambaran-gambaran andaikata ini tidak terselesaikan, tapi kalau terselesaikan barangkali ya kenapa apa salahnya masukan dari bapak semuanya diramu dan kemudian masarakat juga dapat menerimanya ya apa salahnya. Ini mungkin yang kami kemukakan.

Yang kedua, tadi ada beberapa pertanyaan saya tidak akan merespon semuanya karena saya juga terlambat saya mohon maaf tadi terlambat karena kami juga anggota MPR harus mempersiapkan tata tertib MPR yang akan datang agar MPR yang akan datang dapat bersidang lebih mulus tidak terlalu terlibat dengan membuatkan tata tertibnya sendiri. Ah bapak Salim Said beliau ini adalah pakar dalam bidang TNI banyak menulis dan segala macam saya juga membaca tulisan bapak dalam buku tentang Dwi Fungsi, barangkali kami ingin mendengarkan pak seperti yang saya kemukakan tadi bagaimana persepsi bapak terhadap ini.

Kalau tadi bapak menanyakan kepada partai-partai seakan-akan tidak percaya diri lalu langsung merekrut TNI dalam partainya, ya memang demikian nyatanya pak. Sekali lagi ini mungkin bukan trauma tetapi justru melihat pada waktu yang lalu itu seakan-akan TNI adalah warga negara yang berlebih dari warga sipil pak jadi seakan-akan kalau dengan memasukan TNI dalam partai mungkin lebih berbobot, apakah sebenarnya demikian marilah kita lihat sama-sama apakah yang namanya Golkar yang mempunyai sekjen dari TNI, dan juga PPP punya sekjen TNI juga yang unsur dari TNI yang masuk, tapi dalam hal ini mungkin pak Salim dapat mengemukakan kalau toh masih ada lalu sebaiknya bagaimana fungsi-fungsi pembinaan karena begini memang bapak tadi mengemukakan bahwa di negaranegara lain tenaga-tenaga prajurit yang wajib militer itu lebih banyak dari yang ril TNI.

Tetapi apakah dalam selama ini yang kita dengar kita kenal dengan bela negara yang diberikan baik di perguruan tinggi maupun yang dikembangkan ditengah masyarakat apakah itu masih relevan untuk kita kembangkan demi

mempertahankan karena wilayah negara kita ini demikian luas dan terdiri dari pulau-pulau yang berjauhan satu dengan yang lain yang bagaimanapun juga TNI itu tidak akan pernah mencukupi jumlahnya, kalau polisi saja selalu dikatakan perbandingan antara jumlah penduduk dengan kepolisian yang langsung menangani keamanan ditengah-tengah masyarakat sampai hari ini belum lagi memenuhi jumlah yang ideal nah apalagi TNI tentunya tidak akan mungkin. Dan kalau kita lihat TNI itu dari angkatan daratnya adalah personel-personel yang diberi senjata, sedangkan angkatan udara adalah senjata yang harus ada personelnya yang profesional.

Nah dalam hal ini bagaimana kita meningkatkan ketahanan rakyat dalam menghadapi kalau serangan-serangan musuh itu ada dan kita mengetahui beberapa contoh tadi sudah dikemukakan negara-negara yang mempunyai kepedulian bangsanya, mempunyai kepedulian terhadap negaranya rasa kebangsaannya tinggi katakanlah seperti Vietnam tidak pernah terhancurkan atau tertundukkan oleh senjata-senjata yang demikian besar, tapi kalau memang rakyatnya mempunyai kepedulian yang tinggi terhadap rasa kebangsaan dan ketahanan nasionalnya dalam berbagai segi tentunya diharapkan apapun yang akan dilakukan oleh negara lain termasuk oleh negara tetangga kita Singapur yang hanya penduduknya sedikit senjatanya jauh lebih banyak dari kita, bahkan pesawat udaranya saja wilayahnya cuma sebuah pulau kecil mempunyai pesawat udara yang jumlahnya cukup besar skuadronnya cukup besar kemudian kapal selam cukup besar yang kita tidak punya seperti itu.

Apakah bapak mempunyai pendapat bagaimana kita meningkatkan rasa peduli dari setiap warga negara kita selain dari pada yang wajib militer ini untuk benar-benar tangguh terhadap apapun yang datang dari baik dari negara tetangga maupun negara yang jauh termasuk barangkali keangkuhan-keangkuhan dari negara tetangga kita singapur katakan yang kelihatan keangkuhan itu setiap kali muncul. Atau misalnya Australia yang juga terlihat meskipun mereka mengatakan serangan dari utara bukan Indonesia tapi apakah benar demikian, apakah mungkin juga mereka melihat bahwa mereka akan menjadi polisi diwilayah ini yang dipercayakan oleh Amerika katakanlah begitu.

Nah mungkin hal-hal yang begitu barangkali bapak dapat mengemukakan pada kita apa yang harus kita lakukan agar bangsa kita ini cukup tangguh sementara kita juga melihat betapa besarnya serangan-serangan melalui media masa yang melemahkan rasa-rasa kebangsaan jatidiri bangsa dan lain-lain, barangkali saya hanya menyingkatkan karena masih banyak kawan-kawan mengemukakan.

Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih mba aisa, kami lanjutkan ke kanan Bapak Yusuf Amir Faisal.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. YUSUF AMIR FAISAL):**

Makasih saudara pimpinan, para pakar yang memberikan apa informasi dan pemahaman-pemahaman yang menurut saya sangat mendalam dan sekali lagi juga pada teman-teman barangkali diharapkan untuk nanti terutama follow up tadi ini yang harus kita lakukan lebih cermat. Ada beberapa pertanyaan yang sebagian mungkin adalah pernyataan.

Pertama saya sangat setuju mengenai masalah wamil apa yang dikemukakan oleh Pak Saidiman, saya pernah mengemukakan ini juga ke pada panglima ABRI tapi waktu itu dijawab oleh panglima ABRI dia menjawab bukan dari segi fungsi wamil itu tapi dari efek yang mungkin timbul. Dia mengatakan begini bagus sih bagus tapi bagaimana nanti masarakat mengatakan bahwa belum dilatih secara militer saja masarakat sudah begini banyak kejahatan dan lain sebagainya bagaimana nanti kalau sudah mempunyai keterampilan kemiliteran, itu akan lebih canggih lagi gitu.

Saya yakin itu bukan jawabannya panglima yang dimaksudkan tapi ada satu hal yang kongkrit adalah dalam kaitan ini bahwa setelah periode pemerintahan yang berganti-ganti ini ada suatu proses yang melahirkan publik resesion terutama terhadap kekuasaan sebenarnya pada waktu itu barangkali kepada Dwi Fungsinya bukan kepada ABRI nya. Ini satu hal yang harus disadari oleh kita semua oleh karena itu didalam merumuskan UU yang berkaitan dengan kedudukan TNI dan fungsinya itu perlu ada penjelasan-penjelasan dan penjelasan-penjelasan ini bisa dalam bentuk ayat-ayat dari undang-undang itu ataupun penjelasan yang sifatnya adalah merupakan apa.... apa namanya lampiran khusus untuk menghindari apa yang dikatakan pak Zainal Awaludin simantik konfiusion.

Ini sangat perlu saya kira dan oleh karena itu juga dalam kaitan ini perlu kita mempunyai gambaran dan ini saya kira bapak-bapaklah yang paling kompeten saya lihat ini untuk melakukan perumusan ini atau informasi yang berhubungan dengan struction. Nah UU TNI ini perlu diletakkan dalam satu sistem struction mungkin dalam sistem pertahanan atau sistem keamanan nasional yang diwakilkan oleh pak Saidiman tadi jadi bukan keamanan dalam kaitan pengertian kita sekarang yang hanya tugas angkatan kepolisian bukan itu, status keamanan dalam arti yang lebih luas.

Ini perlu dijelaskan juga terus terang buat saya ini masih belum jelas sebenarnya terus terang saja. Yang berikut saya menyarankan dari komisi satu itu agar

dibentuk sukur kalau sudah ada panitia kerja yang mengadakan kerja sama dengan para ahli ini untuk merumuskan langsung tidak hanya untuk mendengarkan uraian tapi merumuskan langsung dan rumusan-rumusan ini kemudian dibawah ke pada publik hearing sebelum kepada apa namanya pleno komisi satu yang mungkin juga untuk penguatan bisa dibawah terus ke pada pleno DPR. Ini saran saya mudahmudahan ini ada manfaatnya sebenarnya masih ada yang ingin saya tanyakan dalam kaitan ini yaitu begini sehubungan dengan kemanunggalan ABRI dan masyarakat itu kemarin ada disebut dari LSM menyebutkan begini kemanunggalan ABRI dan rakyat itu jangan sampai ini akan menimbulkan kesan bahwa yang berkuasa tentara gitu, rakyat hanya alatnya saja.

Ini saya kira dengan sistem demokrasi kita ini sebenarnya bisa berubah tentara yang alatnya rakyat yang mempunyai aspirasi yang dikemukakan kepada anggota legislatif maupun eksekutif saya kira begitu. Nah ini perlu penjelasan untuk keluar dari pada perilaku atau kebiasaan yang sudah menjadi incapsulated idea, ini harus kita rubah dengan kearifan tentunya kesabaran dan barangkali juga kerjasama yang baik. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Makasih Pak Yusuf ke kiri pak Permadi, kami persilakan.

**ANGGOTA DPR RI (PERMADI, SH):**

Terima kasih saudara pimpinan, saudara-saudara nara sumber pertama saya ingin mengemukakan bahwa sebenarnya TNI itu korban konstitusi. Dalam TAP MPR dikatakan bahwa fraksi TNI didalam MPR sampai tahun 2009 paling lama tapi UUD telah menggusur TNI sampai hanya 2004, jadi TNI jadi korban konstitusi. Saya ingin menitik beratkan pada masalah yang dikemukakan oleh ibu Aisiah, sudah sekitar 5 tahun komisi satu ini membahas masalah TNI pertahanan polisi dan lain sebagainya.

Dengan LSM pun sering dengan masyarakat sering, dengan para pakar sering, jadi sisa 34 hari untuk mengesahkan ini hanya untuk mengambil keputusan, karena pembahasannya sudah sangat lama hanya substansinya tidak pasal per pasal. Nah sekarang terserah pada TNI dan departemen pertahanan kalau mau cepat tentunya konflik-konflik kepentingan harus dihilangkan karena menurut saya ini ada konflik kepentingan yang berawal dari politik, baik TNI, departemen keamanan maupun DPR. Katakanlah didalam kekariaan itu sudah ada TAP MPR harus pensiun dini, tapi diajukan lagi tanpa ada pensiun dini. Begitu juga dalam masalah jati diri TNI, sudah ada TAP MPR tapi diajukan lagi jati diri hanya satu yaitu manunggal antara rakyat dengan anggota TNI, sebab institusi TNI tidak bisa menyatu dengan rakyat.

Nah oleh karena itu menurut saya konflik internal antara departemen pertahanan dengan TNI sebagai user ini penting pak, apakah mau TNI berada di bawah departemen pertahanan, ini bukan kepentingan DPR tapi pasti di antara mereka akan ngotot-ngototan nggak mau dan lain sebagainya. Nah kalau semua legowo berpikir untuk kepentingan nasional saya kira akan lancar tapi kalau masih ngotot mempertahankan kepentingan-kepentingan sektoral akan lama dan kalau lama konsekuensinya dibahas di DPR yang akan datang yang belum tentu dua tiga tahun akan mulai lagi. Karena sebagian anggota komisi satu akan lengser sebagian terbesar orang-orang baru harus mempelajari dari awal lagi sehingga tidak bisa begitu selesai ini dialihkan ke anggota komisi yang baru nggak bisa pak, harus belajar lagi dua tiga tahun baru bisa dibahas lagi.

Nah oleh karena itu kami mohon konflik-konflik kepentingan ini tidak sampai ditonjolkan. Nah kemudian mengenai TNI sebagai pegawai negeri, tetapi disatu pihak TNI dikatakan sebagai alat negara bukan alat pemerintah. Pegawai negeri konsekuensinya sebagai alat pemerintah, nah ini bagaimana pak? Apakah kami akan tetap menetapkan TNI sebagai pegawai negeri atau akan dilepas bukan pegawai negeri tetapi sebagai alat negara yang tentunya juga harus digaji oleh negara. Oleh karena itu kami mohon pendapat bapak-bapak mengenai masalah ini.

Kemudian mengenai panglima, tadi banyak pembicara mengatakan sebaiknya digilir tetapi kami lebih menekankan dalam pembentukan Koter, koter itu sebaiknya tidak ada kodam, tidak ada kodal, tidak ada kodau. Tapi koter itu harus mengintegrasikan TNI di daerah perairan seperti Irian, Maluku Panglimanya harus dari angkatan laut membawahi angkatan darat angkatan udara, diwilayah Indonesia tengah dimana ada madiun dan makasar pusat-pusat angkatan udara menempatkan pesawat-pesawatnya mungkin lebih tepat dipimpin oleh angkatan udara. Sebaliknya indonesia Indonesia barat mungkin lebih tepat oleh angkatan darat dan lain sebagainya.

Jadi dengan demikian integrasi TNI betul-betul menyatu, tidak angkatan udara memerintah angkatan udara, angkatan laut memerintah angkatan laut sementara panglima mengkoordinir semuanya. Kemudian TNI di bawah departemen pertahanan, konsekuensi dari UUD bahwa presiden menguasai angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, jadi sebenarnya UUD itu tidak mengenali TNI seblumnya. Hanya angkatan laut, angkatan darat dan angkatan udara. Konsekuensinya pasti ada bahwa sebagian TNI harus berada di bawah presiden, sementara mengenai pembinaan organisasi dan lain sebagainya memang harus di bawah departemen pertahanan. Tetapi menempatkan panglima TNI inilah yang saya katakan akan menimbulkan konflik kepentingan.



Pak Sudrajat mengatakan bahwa Presiden menguasai tapi bukan panglima, jadi lebih baik apakah panglima berada di departemen pertahanan atau di bawah presiden. Ini konfus oleh karena itu kami meminta penegasan bapak-bapak sebaiknya bagaimana, supaya kami kalau memutuskan itu sreg begitu.

Kemudian apakah perlu apk ditekankan dalam UU ini sekalipun Presiden menguasai angkatan darat angkatan laut tetapi presiden bukanlah panglima tertinggi. Apakah perlu ditekankan demikian supaya konflik-konflik yang selama ini ada tidak lagi terjadi. Jadi penguasaan, saya sependapat bahwa presiden itu dipilih rakyat terlalu kecil kalau hanya menjadi panglima TNI, tapi menguasai TNI harus. Jadi masalah perang masalah pengerahan masalah penggunaan dan lain sebagainya. Tetapi kalau panglima berada di bawah ;departemen pertahanan pertanggung jawaban kepada siapa? Ini sulit pak karena harusnya kepada presiden karena menyangkut penggunaan pengerahan dan lain sebagainya. Jadi mohon kami diberi masukkan yang lebih tegas.

Kemudian antara wajib militer, militer wajib dan militer sukarela saya sangat tidak sependapat dengan istilah-istilah itu sebaiknya tidak digunakan sebaiknya digunakan tentara atau TNI profesional. Itu adalah memang tentara yang dibayar oleh TNI. Sementara yang sajana-sarjana langsung saja disebut TNI wajib militer itu lebih kena daripada disebut TNI wajib dan TNI sukarela. Wong yang sukarela ini menurut saya yang wajib jadi lebih baik disebut TNI profesional dan TNI wajib militer. Sementara yang milisi dan lain sebagainya nanti di UU Pertahanan.

Nah kemudian masalah-masalah umur pak, umur itu sebagian besar nara sumber yang lalu, LSM dan lain sebagainya tidak sependapat umur pensiun TNI itu 58. Tetapi saya beranggapan apalagi ada yang mengatakan ini untuk kepentingan Endiartono Sutarto tetap jadi Pangab, wah terlalu naif kalau kita memutuskan itu. Kami berpendapat ekspetesion live bangsa Indonesia itu sudah meningkat, kalau tahun 60 an 50 tahun sudah groyok sudah kena alzaimer dan lain sebagainya tetapi sekarang 80 tahun pak Awaludin pak Rilo Pambudi pak Saidiman masih jos begitu pak.

Jadi kalau seperti pak Feri dipensiun hari ini pak frengki rasanya koko sayang untuk membentuk jendral itu ratusan juta rupiah, miliar rupiah. Nah karena itu menurut saya pertama masalah ekspetesion life ini sudah tinggi bangsa Indonesia jadi 60 pun saya kira masih jos saya 65 pak tapi jadi jendral efektifpun masih oke. Yang kedua ancaman perang tadi semua pembicara hampir mengatakan perang total hampir tidak ada lagi apalagi kalau perang nuklir, Amerika tinggal pencet tombol jadi tidak membutuhkan tentara fisik membawa senjata dan lain sebagainya, nah untuk ini sebaiknya bagaimana pak? Apakah umur itu tetap 55 dan 58 atau 53 dan 58? Dengan ketentuan seperti bapak-bapak tadi katakan

kalau ada yang ahliipun seperti rilo pambudi orang cacat jadi pilot pun bisa karena duduk dan lain sebagainya sampai 60 seperti RUU yang ada.

Oleh karena itu kami mohon beberapa penegasan sementara pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh bapak-bapak termasuk Pak Salim Said, dua saya jawab sesuai dengan Tap MPR, yaitu mengenai kekayaan dan jati diri. Itu Tap MPR sudah ada jadi mengikat untuk dimasukkan. Mengenai daerah, itu ada UU Otonomi daerah Pak, sebab pertahanan tidak termasuk yang dikelola oleh daerah, itu harus oleh pusat. Karena itu menurut saya kewenangan pusat untuk mengatur Tentara di daerah masih harus dihormati. Kecuali kalau UU ini sedang dibahas untuk revisi, kecuali diserahkan kepada daerah. Tapi lima kewenangan pusat tidak bisa diserahkan ke daerah.

Demikianlah bapak-bapak, saya sangat sependapat dengan Pak Salim Said mengenai tenggang waktu. Tapi apakah masuk dalam RUU ini atau tidak ya nanti kita bahas, tapi saya sependapat bahwa perlu tenggang waktu untuk mengetahui apakah anaknya ini haram atau halal. Terima kasih atas perhatian.

**KETUA RAPAT:**

Kami ke kanan, bapak Ir. Luthfi.

**ANGGOTA DPR RI (IR. AM. LUTHFI):**

Terima kasih Saudara Ketua.

Rekan-rekan Anggota Komisi I Bapak-bapak yang benar-benar merupakan narasumber yang telah mengalami asam garam masalah ini yang saya hormati. Saya pikir biasanya orang kalau bertanya itu karena tidak tahu. Tapi kali ini saya mendapat system baru, bertanya itu dia sudah tahu dan membikin orang lain barangkali terpaksa harus bilang yes. Saya banyak yes-nya. Ini saya punya system baru dari Pak Salim Said.

Ini pertanyaan saya kepada Pak Sudrajat, ini kelihatannya masalah kekhawatiran masyarakat terhadap RUU TNI ini karena dwi fungsi yang telah ditekankan pada tahun 1997/1978 dihilangkan, seolah-olah sekarang ini akan hidup lagi. Hidupnya itu kelihatan di dua hal. Pertama tentang kekayaan, kedua tentang territorial. Kalau kekayaan rasanya mungkin kita sudah dapat kesimpulan, barangkali tidak salah ini dimasukkan, karena soal yang kecil ini dia lain hak prerogative Presiden saja. Itu rasanya hampir semua menganggap sepakatlah itu, saya juga yakin rasanya. Tapi tentang territorial ini pak, territorial ini kami Komisi I baru kembali dari Maluku kunjungan kerja. Ini propinsi dengan 623 pulau. Hanya ada tiga batalyon dan delapan Kodim. Yang menarik justru

kepulauan perbatasan antara Timor Leste, Australi dan Irian itu pulau-pulau Wetar Tenggara, Tanibar dan Aru itu bahkan baru akan direncanakan ditempatkan beberapa regu yang akan datang, begitu kondisinya. Jadi kalau lihat itu memang tidak ada yang namanya pertahanan. Kalau orang mau masuk ya masuk saja. Jadi kelihatannya dengan kondisi ini memang kita memerlukan system apalagi dengan peralatan yang kita miliki sangat sederhana, hal yang diperlukan tadi. territorial yang sudah diserahkan ke pemerintah daerah sekarang seolah-olah mau diminta kembali, begitu pertanyaan Pak Salim Said. Jadi sebetulnya memang ada kepentingannya bahwa kita memerlukan untuk keperluan pertahanan itu membina satu system atau memfungsikan istilahnya barangkali supaya rakyat ini ikut berperan kalau ada invansi atau ada apa pun yang mengganggu keamanan. Jadi ini apakah tidak karena pengalaman kita pada masa pemerintahan Presiden Suharto itu memang pelaksanaan fungsi territorial itu betul-betul dimanfaatkan untuk melanggengkan kekuasaan. Itu masalah pokoknya. Sebab saya kira kalau secara riil saya yakin memang kondisi Indonesia yang kepulauan dengan 500 ribu Tentara, itu per pulau berapa Tentaralah begitu kira-kira supaya bisa mampu menghadapi ancaman dari luar itu. Nah jadi ini bagaimana, ini saya pikir mereka yang menolak karena takut ya memang hakwatir akan tumbuh lagi. Itu saja masalah yang perlu kita dudukan. Memang menurut saya tidak begitu mudah mempersoalkan, mengemukakan masalah ini mudah dikemukakan tapi mengatur sedemikian sehingga tidak terjadi pengulangan pengukuhan kekuasaan melalui ini yang jadi masalah. Ini bagaimana kira-kira menurut Pak Ermaya.

Kemudian kaitannya dengan ini pak, ini saya mengajukan pertanyaan. Ini UUD kita masih menggunakan istilah system pertahanan dan keamanan rakyat semesta atau sishankamrata. Amandemen masih digunakan istilah itu. Tetapi UU Pertahanan itu sudah menggunakan system perthanan semesta. Nah itu out of diven istilah, jadi kalau perang itu semuanya ikut berperang dalam konteks kedokterannya, apanya. Ini sebetulnya saya ingin bertanya, ini bagaimana sebenarnya. Apakah adanya kemunduran, sebab UU Pertahanan Nasional secara tidak sadar ini dibuat sesudah amandemen dikukuhkan, kemudian ada UU Pertahanan. Ini harus kita persoalkan.

Pertanyaan saya adalah begini kepada bapak-bapak yang ahli, saya mengerti kalau sishankamrata kalau ada serangan dari luar rakyat ikut berjuang. Artinya ini rakyat jadi Combatan, ini saya mohon penjelasan. Tidak begitu jelas, ini sebetulnya bagaimana sebenarnya itu. Ini kaitannya mungkin dengan territorial. Itu saja terima kasih. Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Luthfi, silahkan bapak Pataniari Siahaan.

## ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):

Terima kasih Pimpinan.

Rekan Anggota Komisi I yang saya hormati.

Bapak-bapak Narasumber yang telah memberikan banyak penjelasan dan masukan mengenai pemahaman terhadap masalah RUU TNI. Kami akan mencoba mengajukan beberapa pertanyaan dan klarifikasi tentunya terhadap bapak-bapak sekalian. Tentu kami yang menggunakan paradigma-paradigma, pengertian-pengertian yang umum, dalam pengertian masalah politik dan perang. Saya pernah membaca politik dengan perang sebetulnya susah memisahkannya. Ada yang mengatakan perang adalah kelanjutannya pada politik, ada yang mengatakan politik kelanjutannya perang. Pada kenyataannya antar Negara selalu begitu. Jadi menurut hemat kami pada posisi ini Komisi I cukup mempunyai dasar untuk memperdalam pengertian-pengertian perang dalam TNI hal ini. Dan juga Wiston Curcil mengatakan perang dengan politi sama, bedanya Cuma satu. Bedanya itu kalau perang dan pofitik itu, kalau perang itu paling orangnya mati satu kali, hanya sekali mati dalam perang. Dalam politik bisa mati berkali-kali, ini lebih repot politik pada kenyataannya. Karena bisa berkali-kali mati menurut Winston Curcil, kalau perang Cuma sekali mati tidak mungkin hidup lagi. Kami akan mencoba mulai dengan Pak Ermaya, karena Pak Ermaya memberikan rujukan yang kami memahami lebih mudah lagi, yaitu kita menggunakan sumber dasar Konstitusi. Dan rujukan yang digunakan Pak Erma yang adalah konstitusi tersebut. Dengan pemahaman ini kami melihat sebelumnya ada beberapa koleksi. Pada halaman 3 makalah bapak, yaitu pada saat bapak mengutip ayat 5 pasal 30, itu kami tidak mengerti. Apa tidak sengaja atau sengaja, karena pemotongan kata-kata ini menjadi sangat berbeda. Jadi ini sekaligus menjelaskan pada Pak Awaludin sebetulnya, pengertian dari area. Seharusnya pada ayat 5 yang bapak kutif ini, itu setelah kata-kata sesudah kedudukan TNI Polri, bukan hubungan dan kewenangan TNI. Hubungan kewenangan TNI dan Polri di dalam menjalankan tugasnya. Jadi justru rol ofen gesmen sebetulnya yang UU-nya belum diatur pak. Ini yang selama ini menjadi perdebatan. Jadi masalahnya pengutipan yang tidak lengkap, itu bisa membuat produksinya menjadi sangat berbeda. Jadi di awal dipahami bahwa ada masalah-masalah rol ofen gesmen yang harus ditata dengan baik yaitu bagaimana hubungan kewenangan. Jadi otoritasnya pada saat menjalankan tugasnya antara TNI Polri ini bahan masukan saja buat Pak Ermaya. Dalam konteks seperti ini pak, kami sangat setuju kalau sebetulnya yang kita bahas ini adalah masalah legislasi dengan DPR. Tapi dari tadi yang kita bahas banyak masalah-masalah kebatinan. Handicap-handicap phisokologis yang menyangkut kepentingan-kepentingan yang selama ini sudah terjadi berpuluh-puluh tahun. Ini sebetulnya menjadi hambatan menjadi kerumitan di kalangan masyarakat maupun di Komisi I. Kalau kita bicara masalah legislasi,

sebenarnya masalahnya sangat clear dan jelas. UUD diturunkan ke dalam UU, mengatur tata hubungan kelembagaan. Yang diatur disini bukan Anggota TNI, tetapi adalah lembaga TNI sendiri, bagaimana posisi TNI dalam tata penyelenggaraan Negara kita. Itu persoalannya. Nah mengenai masalah tadi kan dikatakan adalah masalah-masalah psikologis histories. Dalam kerangka ini kami sekaligus juga bertanya kepada yang lain nanti sekaligus. Yaitu menurut hemat kami ada beberapa pemahaman histories yang tadi itu kelihatannya tidak disampaikan pendapat tersebut adalah pada konteks situasional sebetulnya. Kita bisa mengatakan, tadi Pak Sayidiman menyampaikan misalnya, jaman itu kalau Tentara datang rakyat langsung menyambut. Tapi suasana itu kan suasana kemerdekaan, dimana semua rakyat ingin membela negaranya. Pada posisi itulah si TNI berada, kan begitu pak, kan berbeda kondisinya ini. Dan kemudian kita mesti ingat TNI satu itu awalnya kan belum TNI namanya. Ini yang mungkin sudah terlupa setelah 30 tahun terakhir. Kalau kita baca sejarah pembentukan Sapta Marga mungkin bapak lebih tahu persis, sebelum menjadi 7 marga, kan 3 marga pertama sangat jelas menjelaskan posisi TNI sebetulnya. Sekarang ini kan tidak pernah kita dengar TNI itu berasal dari BKR, TKR, TNR baru TNI ya pak tidak pernah diungkap itu. Seolah republic kita baru mulai tahun limapuluh jaman Pak Dirman. Sehingga mengakar sejarahnya ini menjadi terputus. Nah mungkin Pak sudah dikatakan system seperti ini yang diajarkan di dalam lembaga pendidikan TNI tentu membuat persepsi kita menjadi tidak sama. Sehingga timbul pengertian-pengertian bahwa kelompok ini lebih tinggi dari pada yang lain. Dia lebih mengerti maksud Negara, lebih bertanggung jawab, rakyat itu kurang bertanggung jawab, kan ini yang terjadi selama ini. Sehingga rol pertama adalah di TNI, rakyatnya partisipasi bentuknya, bukan pemilik Negara. Sementara UUD mengatakan jelas kedaulatan berada di tangan rakyat. Jadi sekaligus kami ingin mengklarifikasi pengertian tadi manunggal ABRI-Rakyat itu menjadi tidak relevan dengan itu sebetulnya. Karena di Negara ini jelas dikatakan rakyatlah yang berdaulat, dengan sendirinya prinsip demokrasi yang tanpa rakyat pasti akan masuk. Pemerintah sipil itu adalah wakil dari rakyat sendiri. Sebetulnya kalau ini kita luruskan pada posisi-posisi sebenarnya tidak ada masalah. Nah sekarang masalah yang tadi mereka katakana adalah masalah behavior-behavior, pengalaman histories praktek. Sebenarnya ini yang menjadi hambatan yang agak merobek, sehingga disini mungkin disilah peran utama dari para bapak-bapak sekalian yang tadinya berperan punya pengaruh untuk melakukan klarifikasi ini menjadi kesepakatan kita bersama mengenai posisi TNI.

Berikutnya kami ingin masuk ke Sayidiman kembali tadi. Jadi ada masalah Pak Sayidiman, kami setuju misalnya katakana tadi sampaikan tidak ada Panglima tertinggi. Tapi mungkin bapak juga lupa menyampaikan pak, yang tadi sebetulnya bapak tidak sambungkan. Bahwa peristiwa tahun 1952, tahun 1955 pada saat

krisis di Angkatan Darat perebutan antara KASAD, mungkin bapak ingat persis, kemudian berkembang dengan adanya Dewan Garuda dan semacam itu sampai 1957 keluar SOB, nah saya ingin tanya kapan dicabut SOB pak. Ini maksudnya, pada posisi itulah si Presiden menjadi, karena dia penguasa perang tertinggi, kan begitu. Saya masih SMP barangkali, saya masih ingat itu yang ada dulu kan bukan namanya Laksus pak, saya ingat itu penguasa perang. Penguasa perang pusat, penguasa perang daerah. Kami mengalami itu, untuk dapat tiket Kapal kalau dapat dari Peperda dapat, yang lain belakangan, ini kan jamannya. Kita untuk bisa dapat makanan juga harus dapat jatah dari saudara kita yang Tentara misalnya. Kan ada posisi itu yang berlanjut terus menerus, berlanjut menjadi Trikora tanpa perubahan status SOB, berlanjut pada Dwikora kan ini sebenarnya kondisi yang melatarbelakangi kondisi kita pada saat sebelum terjadi krisis 65. Ini kan menjadi bagian memori pemahaman dari pada TNI sendiri sebetulnya. Di sisi lain pemahaman TNI sekarang kita mesti ingat TNI yang masuk tahun 50-an, TNI yang masuk jaman Pak Sayidiman Pak Awaludin itu berbeda dengan masuk tahun 70-an, 60-an. Dedikasi 57-58 menjelang Trikora Dwikora itu memang keinginan untuk berjuang mati buat bangsa Negara. Tapi kalau kami lihat lifting kami, kami lihat mulai SMA tahun 70-an itu jenjang karir sudah banyak yang dicara sebetulnya dalam proses masuk ke TNI. Karena saat itu yang telah saya katakan tadi inilah jalan yang terbaik untuk karir, karena terbuka ke semua pintu. Kalau pendidikan mereka seperti ini bisa kita pinggirkan kita tempatkan sebagai lembaga yang merupakan bagian dari pada penyelenggaraan Negara, mungkin rumusan-rumusan ini tadi yang Pak Permadi katakan bisa kita tata dengan baik pak. Jadi menurut hemat kami, sebab terbesarnya lebih banyak masalah-masalah hambatan phisokologis dengan penataan RUU, sebenarnya bukan penataannya sebenarnya. Kalau kita gunakan system-sistem azas Negara yang benar ini sebetulnya sederhana sekali pak masalahnya. Tempatkan pada yang seharusnya.

Kami berlanjut kepada Pak Drajat. Jadi ada masalah Pak Drajat tadi. Memang ada UU No. 22 pasal 10 disampaikan tadi, masalah pengertian territorial dengan masalah pembangunan potensi pertahanan di daerah. Di sini kami dapat koreksiasi dari Pak Drajat sendiri. Sebetulnya TNI ini adanya kan karena ada pemerintah, apa benar pak. Karena ada kemerdekaan, ada Negara. Syarat Negara itu kan tiga yang paling utama. Dia mesti punya teritor, dia mesti punya rakyat, punya pemerintahan. Syarat untuk bisa bertahan rakyatnya mempertahankan kemerdekaannya, kedaulatannya, kan demikian. Untuk ini ada TNI bersama rakyat. Nah dalam konteks ini kami ingin dapat gambaran Pak Drajat tadi, bagaimana kita menempatkan pengertian-pengertian territorial dengan pengertian pemilikan kekuatan potensi pertahanan di daerah tersebut. Jadi tidak dengan melakukan satu sentralisasi, bahwa ini hanyalah bisnis militer semata. Tapi kalau

masalah kedaulatan, masalah keutuhan Negara ini adalah konsen dari Semua rakyat Indonesia yang merupakan pemilik Negara Indonesia. Kalau begini saya pikir kita jadikan satu acuan, sebetulnya menjadi tidak begitu sulit masalah TNI. Bahwa dia adalah rakyat bersenjata yang terlatih, yang siap berkorban itu betul, ingat posisi dia tapi tetap rakyat. Nah kalau begini apa perlu manunggal pak. Apakah manunggalnya itu kedaulatan pimpinannya, ini maksud kami masa jatidiri jadi kami sekaligus setuju yang disampaikan Pak Ermaya tadi, posisi TNI disini dan jatidirinya tidak bisa dilepaskan dari berbagai ikatan perundang-undangan lainnya agar tidak terjadi pertentangan antara UU dan tidak terjadi persoalan-persoalan. Saya pikir kalau menggunakan asumsi Pak Awaludin dibuat UU supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak perlu. Supaya terjadi standarisasi, ada spesialisasi. Tapi sinkronisasi diantara masing-masing lembaga dengan Negara terselenggarakan seperti yang kita harapkan mencapai untuk nasional. Nah bagian ini kami Pak Sudrajat bisa menyampaikan dengan lebih lengkap lagi.

Yang berikutnya pak, kami tadi sudah sampaikan sepotong, tapi Pak Ermaya keluar, jadi Pak Awaludin memang pada faktanya di kita ini masih ada pengertian negeri area pada faktanya. Tapi itu pun sebenarnya di konstitusi pasal 30 ayat 5 mengatakan yang jelas. Hubungan kewenangan antara TNI dengan Polri dengan menjalankan tugasnya diatur UU. Kalau tidak UU-nya ada kevakuman tentu yang terjadi adalah tafsir-tafsir. Nah tafsir ini yang membuat banyak persoalan. Mungkin masalah kita selama ini memang kritik juga buat kita sendiri, UU kita itu mungkin Cuma cocok kayak Belanda atau Indonesia saja. UU itu normalnya tidak terlalu banyak tapi penjelasannya tiga kali lipat dari pada UU-nya. Padahal norma itu harus ada acuan, nah kita kan semua banyak dipisahkan masuk di penjelasan-penjetasan saja. Sementara penjelasan ini bisa mencong kemana-mana. Ini mungkin kesalahan nggak kemampuan kita membuat UU yang lengkap dan baik pak, ini kita juga akui.

Kemudian kepada Pak Salim Said pak. Kami terima kasih tadi atas dorongan dan pertanyaan yang kami sampaikan tadi berupa pengarahan dan dorongan moral. Kami sangat memahami apa yang menjadi persoalan Pak Salim Said. Tapi pada tempat ini pun kami pernah pertanyakan dengan teman-teman. Kita ini terus terang dihadapkan pada dua pilihan. Yang mungkin tidak semuanya atau dua-duanya bisa tidak baik. Contoh misalnya, UUD mengatakan pada peraturan peralihan, sebelum terbentuk lembaga yang baru, lembaga yang lama masih berfungsi. Sebelum ada peraturan perundang-undangan yang baru, yang lama masih berfungsi. Kalau RUU TNI tidak ada berarti ini masih tetap menggunakan UU. Ini ada persoalan-persoalan seperti ini yang mungkin jadi masalah juga buat kita sendiri Sementara UU itu sendiri sudah sangat banyak tidak cocoknya dengan faktanya. Kalau disana tidak banyak cocoknya otomatis akan banyak dia hanya kebijakan-kebijakan pimpinan TNI maupun Angkatan. ini kemungkinan bisa lebih

banyak lagi konflik-konflikasi dalam penyelenggaraan Negara. Kami juga sadar pak bahwa kemampuan kami sendiri pun belum tentu dapat dengan mudah menyerap dan memformulasikan begitu banyak persoalan-persoalan yang selama ini melatar belakangi masalah-masalah hubungan militer dan sipil, masalah TNI. Tetapi pekerjaan ini kan harus dimulai pak. Tidak mungkin juga ini ditunda terus. Dan DPR pada posisi yang sulit menolak, karena DPR pada setiap rapat kerja, DPR yang selalu mempertanyakan kepada pemerintah, kapan dimasukan RUU TNI, dari tahun ke tahun. Bahwasanya itu keterlambatan proses di pemerintah itu mungkin bukan urusan DPR pak. Tapi ini persoalan sebetulnya yang mendasar.

Bagian yang terakhir sekali kami ingin mendapat tanggapan dari keenam pakar ini. Tolong diberikan kepada kami suatu formulasi pemikiran, tentu bukan yang redaksional. Formulasi pemikiran tadi mengenai masalah komando territorial pak. kalau dari segi pertahanan kita mengerti, pertahanan itu perlu. Tapi pada persoalannya kan prakteknya tidak seperti itu sebetulnya kan. Nah masalahnya iya kalau kamu berubah, kalau tidak berubah bukannya mati saya. Tajuk batak pak, makan di warung dia lihat botol coca cola dia minum enak pak. Besoknya berapa hari diisi kecap, dia bilang satu pemandangan dua perasaan. Dengan kata lain satu kata dua perasaan kata territorial. Sekian terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Itu apa maksud yang terakhir itu.

Baik terima kasih Pak Pataniari. Kami ke kanan, Ibu Netercia, ini khusus dari Timtim.

#### **ANGGOTA DPR RI (NATERCIA MJO. SOARES):**

Terima kasih Pimpinan Komisi dan teman-teman Komisi I yang saya hormati. Bapak-bapak Narasumber atau Pakar yang saya sangat muliakan. Kami sangat berbahagia mendengarkan pendapat-pendapat dari bapak-bapak yang hadir pada sore hari ini. ada dua hal yang saya komentar atau menanyakan barangkali pendapat bapak-bapak yaitu pertama adalah tentang lindungan territorial yang seperti tadi sudah dikemukakan beberapa teman terdahulu. Dan yang kedua, itu tentang kemanunggalan TNI-Rakyat khususnya dalam konsep keterlibatan rakyat sebagai komponen pendukung juga Negara menghadapi ancaman. Jadi yang pertama tentang bimbingan territorial, itu pembinaan territorial atau istilah pelaksanaan fungsi territorial seperti yang disarankan Pak Sayidiman. Mungkin yang penting kita harus mengetahui dulu apa sebenarnya apa itu pembinaan atau pelaksanaan fungsi territorial. Karena menurut saya istilah pembinaan kalau dia menimbulkan konotasi negative, itu bukan karena istilahnya tapi karena



pengalaman-pengalaman buruk yang telah kita alami masa dulu dan sekarang masih terjadi juga di daerah-daerah mungkin di Jawa tidak, tapi di daerah-daerah terpencil masih terdapat dengan pelaksanaan bimbingan territorial ini. Jadi kalau menurut saya pembinaan sebenarnya kalau dilihat secara umum tanpa itu politik, saya pikir pembinaan territorial itu dilakukan oleh TNI di daerah-daerah terpencil dimana aparat-aparat kecil tidak bisa menjangkau itu sangat posisi. Karena di saya sudah berpengalaman kita sudah melihat bagaimana TNI di daerah-daerah terpencil bisa membantu membangun masyarakat. Tapi kalau sudah masuk dalam bidang politik, itu yang makan banyak korban. Kita misalnya dulu di Timor-Timur, di daerah-daerah bergejolak yang lain saya kalau tidak salah, itu selalu dicurigai. Jadi sedikit-sedikit dicap ini GPK. Kalau di Timor-Timur istilahnya gerakan pengacau keamanan. Jadi kalau sudah pakai istilah GPK kita semua sudah ketakutan. Sedikit-sedikit GPK harus dibina. Lalu kadang-kadang kita tahu ada bisa berakibat lebih buruk lagi. Ini yang mungkin menjadi negative. Tapi kalau pembinaan di wilayah yang lain, misalnya bukan politik saya pikir itu bagus. Itu sangat membantu peranan sipil, karena sipil kadang-kadang tidak bisa menjangkau wilayah-wilayah yang jauh dari wilayah administratifnya.

Jadi yang kedua adalah tentang kemanunggalan TNI-Rakyat. Dalam hal ini saya ingin mengatakan bahwa dalam pasal khususnya pasal 9 ayat B, yang mengatakan bahwa Angkatan darat bertugas melaksanakan pembinaan territorial sesuai dengan peran dan wewenangnya serta mewujudkan kemanunggalan TNI dengan Rakyat. Menurut saya melalui pasal ini TNI bisa mendapatkan legitimasi untuk melakukan mobilisasi penduduk sipil, yang mempunyai implikasi terhadap kemungkinan terjadinya *abus of power*. Seperti terjadi saya ingin mengatakan pengalaman kita di Timor-Timur. Dulu pada tahun 1977, itu oleh Pak Hendropriyono dia untuk membantu kegiatan atau di perang dia membentuk satu peleton khusus, kebetulan adik saya menjadi komandannya. Dan mereka terdiri dari anak-anak atau mereka yang berpendidikan militer Portugis. Dari berbagai daerah mereka membentuk Tonsus dan sangat-sangat membantu baris depan. Itu setelah berapa tahun itu sudah mereka bubar dan kembali menjadi pegawai negeri sipil. Di kemudian hari bentuklah seperti. Pamswakarsa atau Milisi. Itu yang saya pikir kalau pembentukan itu atau milinisasi ini tidak dilindungi oleh UU, itu sangat-sangat berbahaya. Karena mereka akan diberi atau dipersenjatai, setelah terjadi seperti kemarin di Timor-Timur yang menjadi pembunuhan begitu itu, yang bertanggung jawab seharusnya seperti Pak Sudrajat tadi mengatakan seharusnya kan itu bisa menyangkut pasal 18 yang bertanggung jawab atas semua tindakan TNI adalah Presiden. Tapi sekarang yang terjadi sipil yang menjadi korban. Itu yang ingin kita mengatakan supaya ini bisa diatur. Sebab kalau kita mengerahkan sipil itu mungkin seperti tadi dikatakan wajib militer atau apa, tapi ini jangan hanya mengerahkan sembarang saja setelah terjadi

kekecewaan kita lepas tanggung jawab. Itu yang tidak bisa, karena ini sudah terjadi korban, sipil yang harus menanggung kita ingin supaya ini jangan terjadi lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ini perlu diatur, karena ini semua mendapat perhatian dari kalangan luar negeri, itu perlu kita memperhatikan hal-hal ini, dalam hal mobilisasi membentuk milisi atau Pamswakarsa. Itu membantu memang, tapi perlu dilindungi mereka. Supaya kalau terjadi apa-apa yang bertanggung jawab itu siapa. Jangan sampai dikemudian hari terjadi masalah HAM semua terhindar yang sipil kena. Jadi ini yang kita minta supaya kita minta sumbangan pikiran dari bapak-bapak supaya bagaimana hal-hal ini supaya kita bisa masukan dalam RUU TNI ini. Sekian dan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Natercia. Kami lanjutkan Bapak Imam Adaruqutni.

**ANGGOTA DPR RI (IMAM ADARUQUTNI):**

Terima kasih Saudara Pimpinan.

Bapak-bapak Narasumber yang saya hormati beserta peserta rapat keseluruhan dari jajaran pejabat mungkin dari Lemhanas dan sebagainya. Pertama-tama saya ingin menyampaikan seperti yang lazim disamping oleh teman teman aplisiasi dari kami terhadap semua presentasi yang disiapkan oleh saya kira panalis-panalis yang sangat terpilih juga karena yang disampaikan sangat informative sekali dan juga substantif.

Yang kedua kami juga sangat mendengarkan, menyimak himbauan-himbauan baik langsung maupun terselubung agar kami semua disini juga bersikap hati-hatilah tidak terdapat dalam nanti juga membahas itu UU ini. Apalagi kalau secara konvensional misalnya kami-kami yang di Dewan itu seringkali disebut orang-orang terhormat. Tidak lebih bukan karena kita di DPR tapi karena kita mengemban amanat yang tidak main-main dan bahkan untuk sebagian saya kira DPR itu mengambil fungsi Tuhan sebagai Low Figter atau Low maker, kita disini juga membuat low maker dalam konteks ini. Jadi ini tugas mulia atau istilah terhormat dalam konteks itu dan ini saya kira dipertanggung jawabkan dunia akhirat pada rakyat yang memilih dan sebagainya. Jadi bukan apa-apa. Oleh karena itu cara kami mendekati saya kira dari berbagai himbauan dan sebagainya tadi kalau Pak Luthfi mengatakan dapat system baru dan umumnya itu mengatakan yes, saya agak berbeda dengan senior biasanya senior itu yes-yes saja, tapi kalau saya yes juga. Dalam pengertian memperhatikan betul. Biasanya kita menantang juga.

Bapak-ibu yang saya hormati.

Selanjutnya dalam atau ketika kita melihat RUU ini kita mendengar kanan-kira bahkan dalam forum ini dan sebagainya. Kita melihat juga dari panelis-panelis yang ada itu kita melihat merasakan dengan itu ada nuansa-nuansa yang berbeda. Malah perbedaan itu menurut saya disamping substansial juga radikal. Artinya kalau dikejar, jadi tidak Cuma artifisial. Disana itu saya melihat memang ada, di masyarakat juga berkembang. Semacam kalau saya simpulkan kemarin aliran progresif kritis, ada juga yang alirannya konservatif. Sementara yang saya tangkap dari RUU yang ada ditangan saya itu belum diteliti lebih lanjut tapi sambil mendengarkan wejangan-wejangan dari para panelis dan sebagainya masukan sambil kita membaca secara terlintas ini memang nuansa yang ada RUU itu untuk sebagian. Saya melihat sendiri ini opini sebelum nanti pembahasan, ini konservatif. Nanti apakah pressure tidak. Misalnya pensiun jadi sebulan, mela dan sebagainya. Itu betapa konservatifnya itu. satu contoh, Dalam pikiran kami memang ada suatu semacam sikat kalau saya tidak mengatakan paradigma atau apa. Pokoknya TNI itu harus professional dan TNI itu harus tidak seperti yang dulu-dulu asli ini ada disitu. Cuma kita jelas tidak bisa melakukannya itu dalam kerja marathon yang singkat mungkin pokrol-pokrolan atau mungkin malah asal-asalan begitu. Malah saya khawatir nanti kalau kita langsung tim poin padahal di tingkat bahasan itu langsung menunjuk pasal-pasal, saya kira cukup berbahaya. Tapi Pak Drajat telah memulainya misalnya dari pendekatan semacam system building. Okey ini menurut saya, tapi pada hemat saya juga masih bertanya itu. Adakah satu pendekatan yang lebih dari pada itu, misalnya ideology pertahanan itu misalnya seperti apa. Pada hemat saya itu atau sementara yang saya anut yang mungkin ingin jadi bekal untuk nanti melihat, pendekatan itu perlu. Misalnya diluar pendekatan system building, misalnya hubungan antara Mabes TNI dengan Dephan atau dengan Presiden dan lain sebagainya atau dibawah Presiden atau dibawah Dephan dan sebagainya, sehingga jelas pertanggung jawabannya.

Saya juga ingin bertanya ini kira-kira pendekatan saya mengistilahkan mungkin naturalis itu istilah yang saya tidak tahu apakah itu benar saya mohon maaf Profesor Salim Said. Tapi begini saya seringkali misalnya atau kadang-kadang membayangkan ketika melihat sebuah tayangan tivi nasional geografik misalnya, ada binatang-binatang yang agresif begitu, dia survive ada juga yang tidak punya apaapa tapi dia punya diven. Apakah misalnya atau pun fungsi dengan hanya menyembur begitu dia bisa selamat tanpa menyerang orang lain misalnya dengan tintanya itu atau itu ikan dalam laut itu dan sebagainya. Nah kita itu seperti apa, ini soal naturalis menurut saya konteks ini, jadi kita akan membangun itu. menurut saya begitu. sehingga kita bisa ngikut. Jadi pendekatan misalnya naturalis itu akan menentukan diven Koter. Jadi pendekatan diven Koter itu menurut saya, saya perlu pertanyakan kepada mungkin Pak Drajat atau mungkin Pak Salim

Said atau mungkin Pak Sayidiman. Jadi pendekatan diven Koter seperti apa. Ini menurut saya layak saya pertanyakan karena inilah yang juga akan menentukan apa wujud dari system building dari Tentara kita atau TNI kita dan juga kekuatan, ketangguhan dan seterusnya. Jadi tak lekang karena hujan, tak lapuk karena panas. Jadi saya melihat juga satu contoh misalnya Onta yang di daerah-daerah dingin bahkan Gajah di daerah dingin itu bulunya lebat-lebat misalnya. Itu kalau mungkin Gajah yang tidak berbulu ditaruh di daerah dingin mungkin juga mati, saya pikir. Itu jadi ditempatkan diven tentu ada dalam dirinya. Nah kita itu wujudnya seperti kepulauan-kepulauan yang umumnya begitu. Kadang-kadang kita juga meniru Amerika dan sebagainya. Itu kecocokannya itu maksud saya bahwa pendekatan ini layak tidak dijadikan acuan pertama untuk kita bisa mengkaji lebih dalam dari situ, sebelum pada tim poin, pada pasal-pasal itu. Sebelum masuk juga pada misalnya system building. Ini saya tanyakan mungkin pada Pak bahkan kalau perlu kita bisa memformat dari kondisi kita yang ada. Katakanlah semacam loc out eksistensialis atau keberadaan kita di dunia seperti ini, di Indonesia yang khususnya seperti ini, kemudian trend dunia yang seperti itu. Misalnya trendnya itu perang atau bertahan. Kalau perlu kita tidak, katakanlah kalau memang nggak bisa maksimal itu tapi ada semacam kecenderungan entah gimana kalau Negara kita memang sudah benar-benar standard, para pejabat memang kredibilitas mungkin kita dilihat dari daerah-daerah dimana. Singapura saya kira bukan lagi diven poster dalam arti Angkatan Bersenjata, tapi sudah otensif dalam adu poster, meskipun namanya mungkin konvensional sama diven. Apa kita membangun yang lebih dari itu mikonotasinya memang lebih otensif. Jadi katakanlah dia bukan seperti kelompok binatang yang supert format kita bukan pimpinan yang sekedar menghindar tapi kita bisa menyerang. Ya ini saya kira masuk dalam pendekatan alami atau natural tadi. kemudian yang kedua mengenai misalnya TNI itu dalam UU Kepegawaian mungkin Pak Ermaya, saya sendiri melihat perbedaan yang jelas tadi bahwa satu pihak atau dua ambigu atau alat Negara yang itu juga tidak memberikan konotasi pegawai. Tetapi yang satu pihak dinyatakan sebagai pegawai bahkan dia governance dalam arti luas. Nah kalau yang pegawai karena UU mungkin okeylah, tapi nanti dalam UU ini pernyataan bahwa dia bukan pegawai itu kita yang menyatakan atau cukup dalam penjelasan. Tapi saya kira perlu dinyatakan supaya dia jelas, karena pegawai itu menganut eselon-eselon saya kira. Kalau Tentara kan tidak, jadi kalau pegawai saya kira tidak. Tapi kalau governance Profesor Ermaya saya kira tidak konvensional, karena governance dalam arti luas itu sudah pernah dalam nomen klatur maupun literature itu masuk Tentara. Dalam pembicaraan luas itu yang kita lihat itu ya tidak ada militer. Jadi kalau yang ini saya tidak sepakat ini. Tapi kalau itu nanti kita jadikan cara kita memandang atau memformat UU khawatir kalau saya tersesat nanti itu dipilih. Oleh karena itu yang saya tanyakan pernyataan apakah dia pegawai atau bukan, itu sudah jelas penting.

Tapi saya cenderung untuk mengatakan itu bukan UU Kepegawaian memasukan Tentara sebagai pegawai itu bisa di amandemen. Karena TNI mempunyai statemen khususlah TNI, dia tidak berdaya tapi mungkin dia punya istilah apa yang namanya karena bukan pegawailah. Saya kira pertanyaan ini saya ajukan bukan ke Pak Erma tapi walaupun itu kepada Pak Sayidiman-lah. Kalau perlu Profesor Erma mau menambahkan ya okey.

Kemudian selanjutnya mengenai persoalan pensiun, itu yang saya katakan dimuka tadi ini untuk sebagian menjadi klarifikasi konservatisme dari UU ini. saya ingin menambahkan saja kalau misalnya usulan Pensiun dalam draf ini kita sepakati iya, saya kira regenerasi TNI akan mandeg dan tidak professional. Apalagi kalau Pak Sayidiman tadi mengatakan bahwa ada beberapa distorsi di masa lalu misalnya dihadiahi dan seterusnya ini nanti kalau ini sudah dinyatakan begitu misalnya sudah pensiun dinyatakan atau diloloskan misalnya begitu, kekhawatiran saya kompetisi profesionalisme tidak ada tapi kemudian yang ada itu loyalitas personal. Di samping itu jelas regenerasi di kalangan insan-insan TNI itu akan mandeg, karena di atasnya akan bertambah. Jadi ini akan mengganggu profesionalisme. Tapi begitu kalau bisa itu dikurangi kemudian dia berikan kesempatan-kesempatan kepada misalnya alokasi di posisi sipil dengan pensiun dini, itu saya kira lebih mengakomodasi kalau dari pandangan itu saya lihat itu lebih progresif. Jadi ditempatkan saja dari pada nganggur tapi dia professional masuk sipil. Nah itu mungkin lebih diutamakan karena mungkin lembaga-lembaga sipil itu lebih dibutuhkan. Nah itu mungkin saya kira saya lebih setuju

Kemudian selanjutnya adalah mengenai yang sensasi sebut juga saya kira masalah Koter, saya hanya tidak mendalami ini tetapi apa yang sudah disampaikan tadi hanya akan saya tambahkan, bahwa kalau Koter itu misalnya Pak Sayidiman misalnya kalau ini memang dipertahankan saya kira argumentasi-argumentasinya mohon ditambahkan bahwa itu secara nasional kita membutuhkan itu. Kalau Amerika orang menunjukan, Amerika saja tidak ada mereka sudah meninggalkan katakanlah begitu, kita membutuhkan kita punya alasan yang lebih rasional. Tapi saya juga ingin menambahkan juga bahwa Koter itu dengan misalnya Komando territorial kemudian rakyat tidak terlibat dalam komponen-komponen entah apa namanya yang masuk disitu maka akhirnya katakanlah ada semacam integrasi antara Tentara dan rakyat, Tentara milik rakyat, Komando milik rakyat dan lain sebagainya, khawatir lantas kemudian rakyat itu dibawah komando TNI. Nah ini kalau menurut saya itu melanggar azas demokrasi yang sudah dibangun atau merusak itu. Kalau memang mau dinyatakan itu ya saya juga mendukung dengan pertanyaan, atau tuntutan Bu Aisyah Aminy itu saya kira dijelaskan bagaimana tata laksana dari pada pelaksana fungsi territorial itu, saya

kira saya sepakat saja. Terima kasih mohon maaf kalau misalnya berlebihan, Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Kami lanjutkan masih dari bawah, Bapak Djoko Susilo.

**ANGGOTA DPR RI (DJOKO SUSILO):**

Terima kasih Ketua.

Saya mungkin tidak terlalu pandai seperti saudara saya Imam yang bisa menganalisa panjang lebar kayak begitu. Jadi ada dua hal saja yang saya kira menurut saya agak urgen dengan persoalan debat yang kita sudah mengikuti berapa hari kemarin. Pertanyaan pertama adalah, bagaimana apakah kita ini DPR dan bersana pemerintah cukup grusah-grusuh membahas RUU TNI. Tadi ada yang mengatakan, ya tergantung kalau itu mengikutinya sejak tahun yang lampau sebenarnya juga tidak grusah-grusuh, karena public debat itu sudah ada. Waktu itu dari pasal 19 dan macam-macam. Tapi kalau kemudian mengikutinya dari Ampres yang dikirim Presiden tanggal 30 ya memang grusah-grusuh. Nah diantara kegrusah-grusuhan ini juga kita terus terang ini yang belum disinggung, ini juga peran kawan-kawan di media massa tadi dikatakan, bahwa kadang-kadang ini ada orang datang kesini aspirasi, yang disini nyatakan juga ini aspirasi. Kadang-kadang kawan-kawan Wartawan itu meliputnya sambil ngantuk-ngantuk juga jadi yang tertangkap sepotong-sepotong. Percayalah besok ini segini banyak pikiran-pikiran bernas dari Pak Drajat, Pak Salim Said, Pak Sayidiman dan lain-lain, itu kalau dikutif dua-tiga potong saja sudah lumayan. Biasanya kolkoliknya Pak Drajat, kemudian Pak Salim Said yang lain-lain mungkin hanya sebagai pelengkap penderita ini. Ini sungguh suatu yang menurut saya ini juga kurang fair bagi kawan-kawan ini. Oleh karena itu begini yang ingin juga lebih lanjut ingin saya garis bawahi mungkin bisa dijawab oleh bapak-bapak ini tentang dari pendekatan konseptual. Kita sudah beberapa hari ini mengkaji dengan baik dan saya juga tadi baca-baca sambil anu diatas. Itu tadi kalau public retazatiom sudah banyak. Karmolasi ini lho pak yang justru formulasi ini yang sering kelemahan, saya kira juga di Komosi I inilah. Kalau kita bicara tadi soal mungkin Koter dan dwi fungsi, itu mungkin maunya Mabes juga tidak kayak begitu, maunya mungkin begitu, Cuma karena nulisnya begitu jadi tafsiran kita oh begini, oh jadi masih ada mau begini-begitu dan sebagainya.

Mungkin dari wisdom bapak-bapak ini karena bapak banyak juga sosok kode TNI dan juga intelektual yang saya kira sudah kita tidak meragukan lagi,

bagaimana kita bisa mengambil wisdom dari persoalan ini, sehingga bahwa hal-hal yang sudah disampaikan kepada public itu bisa diformulasikan. Siapa kira-kira yang bisa membantu dan sehingga bahwa yang RUU ini tadi yang dikatakan itu bukan semacam fasfood instant yang kayak nodel itu yang dikocok-kocok dua-tiga menit langsung dimakan tapi tidak bikin sehat, nggak bikin badan ini bagus. Kita kan RUU TNI ini ibaratnya kan kokinya ini kan koki Perancis. Mungkin juga inglediennya kelas satulah dari mana-manalah kira-kira begitu. Ini saya khawatir bahwa nanti pikiran-pikiran Bernas dari bapak-bapak ini lewat-lewat saja ini. Apalagi nanti kalau sudah ada Panja dan sebagainya kemudian juga kalau tidak ada saya meminta saya tidak tahunya bagaimana dari ini agak ada formulasi dalam bentuk yang lebih konkrit. Terutama sekali ini pak yang agak ramai mungkin soal Koter itu tadi. Kemudian soal yang disebut dwi fungsi ini tadi, kemudian peran fungsi dan Panglima. Misalnya.

### **ANGGOTA DPR RI (EFFNDI CHOIRI):**

Tadi dari paparan bapak-bapak saya tidak pernah mendengar kritikan adap menyangkut pengebirian peran DPR di dalam penjelasan pasal berapa itu butkan dalam uji publik calon Panglima, itu DPR hanya boleh menayakan tentang ralitas dan wibawa seorang calon Panglima. Tapi tidak misalnya menanyakan “ profesionalitasnya, wawasannya dan sebagainya, apa begitu pak kira-kira begitu. uga kalau misalnya kalau kita ada uji publik nanti tanya saja Panglima anak berapa, sekolahnya dimana, baik-baik nggak sekolahnya, kira-kira begitu.

Yang terakhir kira-kira saja saya ingin mungkin bapak-bapak ke depan ini yang terutama Pak Drajat yang saya kira, lebih sering juga berdiskusi dengan kawan-kawan ini tentang formulasi yang pas itu tentang apa, yang bagaimana Pak sebenarnya. Kalau misalnya terhadap reposising ini nanti dalam kaitannya dengan Dephan ini sering kita dianggap begini lho, bahwa saya ingin bicara dalam tatanan riil sebagai anggota panitia anggaran. Kenyataannya bahwa kadang-kadang Dephan ini walaupun sebenarnya menurut Undang-Undang No.3 yang punya tanggung jawab untuk mendiven, untuk merancang, untuk mengadakan persenjataannya, tapi kenyataannya lewat-lewat saja. Sehingga berbagai macam kasus ini muncul. Sebenarnya dimana bisa supaya bahwa Dephan inilah sebagai making proses termasuk juga perencanaan persenjataannya termasuk perencanaan yang lain-lainnya. Dimana bisa mengintegrad antara yang konsep yang sudah ada Undang-Undang No. 3 dengan RUU Tentara Nasional Indonesia ini, supaya kita tidak terlalu jauh melebarnya, saya kira itu saja Ketua, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Djoko.

Baik, dari meja pimpinan kami persilahkan Bapak Effendi Choiri.

## **ANGGOTA DPR RI (EFFENDI CHOIRI):**

Tidak mewakili pimpinan.

Baik, terima kasih Ketua, Prof. Salim, Pak Rilo, Prof. Ermaya, Prof. Awal, Prof. a.Sayidiman, juga Prof. Sudrajat, ini juga kapasitasnya sekelas Prof. Kami telah mengikuti proses ini secara intensif sejak tiga hari. Dari sana muncul pikiran-pikiran luar biasa ada yang semi konservatif, ada yang sangat konservatif, ada yang cukup radikal reformis. Dari sini saya tidak akan mengungkapkan satu wacana yang lebih baru. Dari sini kami mencoba bersikap, nah sikap ini kami minta untuk ditanggapi.

Pertama kami disini harus melahirkan, paling tidak pikiran saya, sikap saya ingin melahirkan Undang-Undang yang harus reformatif, yang agak radikal. Tarikan-tarikan ke belakang harus kita coba eliminir, harus coba sedikit kita tinggalkan. Tarikan-tarikan dari para Tentara yang tetap masih bernuansa nostalgia, masih bernuansa kekhawatiran-kekhawatiran tanpa ada Tentara di tempat itu khawatir nanti akan terjadi sesuatu. Hal-hal seperti ini coba kita lupakan. Dan ini pada umumnya muncul dari Tentara sejak kemarin. Nah kira-kira satu Undang-Undang dimana posisi tugas Tentara Nasional Indonesia itu disana jelas yaitu untuk pertahanan negara, dan untuk mempertahankan ini sesuai dengan tak harus profesional, punya ketrampilan profesional, maka disini bentuk-bentuk riilnya di dalam Undang-Undang menurut saya kita secara konkrit di dalamnya harus menyebut kesejahteraan Tentara Nasional Indonesia. Ada orang yang bicara, ini karena Pak Imam bahwa karena saya sesama Fraksi Reformasi. Memang ada yang mengatakan Undang-Undang ini ya sudahlah prinsip-prinsip itu. Menurut saya aliran perundang-undangan pemahaman perundang-undangan atau pembuatan perundang-undangan yang harus kita juga angkat. Kalau prinsip-prinsip itu ada di dalam Undang-Undang Dasar. Tapi kalau di dalam Undang-Undang, posisinya dibawah UUD sebisa mungkin atau akan lebih baik kalau agak detail, apalagi ini khusus soal Tentara Nasional Indonesia yang agak berbedalah dengan yang lain-lain. Kira-kira begitu dalam fakta dan realita. Nas sehingga disini harus agak detail, sehingga kemudian tidak lagi membutuhkan terlalu banyak ya Keppres, apalagi surat panglima, keputusan panglima, atau PP yang membutuhkan itu panjang lagi ceritanya.

Oleh karena itu, karena ini terkait dengan hal-hal yang muncul kemarin, maka soal kesejahteraan misalnya harus masuk didalam bisnis militer harus



dilarang, mungkin usaha-usaha sekarang tetap ada, tetapi ada masa transisi, ada masa penyesuaian bahwa militer mungkin 10 tahun sesuai dengan tugas UU perintah UU nanti, yayasan tidak boleh lagi selama 10 tahun yang akan datang, misalnya sesuai dengan penugasan UU tidak boleh lagi, kita harus masukan disini, soal apalagi misalnya yang berkembang disini. Soal masa pensiun mungkin 58 dan seterusnya, kita juga konkrit disitu. Soal posisi panglima, tadi saya tertarik dengan ini juga muncul.

Hari ini saya memperoleh pemahaman baru dari Pak Drajat. Ini dibawah ini, ini tidak diartikan secara struktur dibawah presiden, saya kira ini pemahaman baru, kemarin-kemarin tidak muncul, pemahaman bahwa presiden itu secara struktur dibawah secara penguasa, saya kira kita bisa membuat pemahaman baru yang konteks dengan jamannya, jadi konteks dengan semangat jamannya itu bukan konteks jaman dahulu, karena setiap anak jaman, ini setiap jaman kan ada anak jaman, ada anaknya, makanya ada kata makolah syaidina Ali didiklah anak-anakmu sesuai dengan jamannya, tapi jangan didik anakmu sesuai dengan jamanmu karena jaman anakmu dengan jamanmu berbeda. Ini bisa kita terjemahkan lebih lanjut.

Dalam konteks jaman saya ini, saya tidak mengalami macanm-macam satupun, saya kira hal-hal seperti itu harus masuk disini. Kemudian soal koter ini sejak awal, ini salah satu impian saya atau yang harus masuk dalam UU ini nanti juga. Koter ini tidak seperti sekarang, yang ada babinsa dibawa keliling didesa-desa untuk menyebarkan pamflet seperti pemilu kemarin, karena itu ada kejadian saya lihat. Memenag dia tidak langsung, tapi dia dapat proyeknya begitu, pamfletnya orang lain yang ngirim. Kemudian ada koramil dan, dan dim segala macam dan lain-lain. menurut saya itu tidak ada lagi baru UU ini ada

Menurut saya itu tidak ada lagi baru UU ini ada, baru UU ini baru. Terkait dengan prof Salim tadu, polisi takut kepada TNI atau ingin selalu ada komentar ini paling tidak begitu, apakah kita ita sikap tni dengan keputusan yang kami ambil ini do DPR. Ini menurut saya, ini mereka karena punya botering hukunya teritorial mulai bosan sampai desa ini, ini strukturnya sama seperti Partai politik kalau tidak sepaham, kami bisa diganggu ini partai politik saya ada dipadang, mujangan-mujangabn kami, ada disini bisa diganggu. Potensi untuk memegang sama besar, dia punya senjata, dia punya pengalaman, dia dididik keras, dia dididik membunuh, dididik mungkin manipulasi, dididik untuk aoa okokln7a apanya ilmu disipil itu tidak ada, kecuali ilmu yang seram-seram ada disitu, masih tidak, kalau ini tetap ada UU ini menurut saya tidak reformatif dan generasi baru seperti saya ini nanti akan ditutup hey Effendi chirie, kami lahir di era baru, jadi DPR baru, kok tetap membuat UU yang ini dilegitimasi saja apa yang ada sekarang, bagaimana pertanggung jawaban.

Oleh karena itu terkait dengan pertanyaan Pak Prof. Salim. Jawabannya saya pak, itu jadikan ingin koter, tidak seperti sekarang lalu apa, itu kita rumuskan pak kita rumuskan baru yang penting bahwa dia efektif yang bertugas untuk mempertahankan negara ini, itu efektif kan jelas pertahanan negara lawannya dari luar bukan dari dalam, kalau dari dalam segala macam itu kan sifatnya kasus, kalau ada misalnya separaditis dalam itu tidak terus menerus itu kasus, itu dari sini bisa dididrod disini, tidak harus nyambung disitu kata Pak Reno itu.

Oleh karena itu menurut saya, ini yang harus menjadi pemikiran kita bersama. Sejak kemarin saya belum menemukan jawabannya, kalau koter baru itu kira-kira apa, kaya apa, kalau ini dibubarkan oke kaya apa, apakah hanya di Papua sana, apakah hanya ada di Riau sana, apakah ada disulawesi utara sana, apakah ada dimaluku sana, atau di surabaya tidak perlu ada.

Sisi lain lagi saya ingin cerita, tapi terkait dengan ini, dengan anaknya koter ini, bapinsa tadi prof. Awal mengatakan apa perkerjaannya sekarang? Diluar tugas mempertahankan negara, tugas pokok, sekarang yang namanya TNI terutama Angkatan darat mengerjakan hal-hal yang tidak menjadi tugas pokoknya, sehingga setiap laporan siap semua pekerjaan dilaksanakan kecuali tugas pokok. Pekerjaan pokoknya sekarang sudah tidak ada, sehingga kemudian akhirnya Bapinsa mengganggu polsek, kemudian terus begitu, kalau tidak ada sesuatu keributan dia coba ciptakan, tapi dengan cara, sehingga terjadi keributan, terjadi sesuatu kemudian polisi bengo-bengo. Saya minta ditolong. Memang sengaja supaya dia diajak untuk menolong polisi dalam menyelesaikan masalah itu padahal langsung tidak langsung dia yang melakukan. Ini dalam tanda petik. Ini ada beberapa kasus.

Hal seperti ini kalau sekali dua kali itu kasus sebetulnya, tapi kalau terus menerus kasus menjadi tradisi, menjadi pola, kultru, budaya. Apakah kita punya tentara seperti ini menurut saya tidak. Saya jawab sebagai generasi tadi, bukan itu tentara.

Kemudian untuk kemanunggalan TNI, kemanunggalan, kemanunggalan menurut saya juga tidak fisik, harus fusuk setiap hari ketemu tidak itu kluyuran kedaerah itu tugasnya kedesa itu bahasa polisi, bukan tugas tNI, kemangggulangan itu hati, Tuhan dengan hambanya itu kalau hambanya menyatu dengan tuhan, bukan tuhan menyangkut dikepalanya itu. Bukan tuhan hanya fisik tuhan, sifat-sifat tuhan. Begitu juga sekarang TNI, juga sikap, juga sifat, wibawa, kamu punya TNI yang hebat, menyatu, ketika ada sesuatu langsung rakyat ikut membantu, itu kebanggaan jadi disitu sifatnya, sifatnya abstrak, tetapi dalam, mengingternal dihati rakyat itu.

Kemudian yang terakhir, menyangkut soal usia Pak Prof. Salim. Setelah masa pensiun partai pulitik atau masuk, kalau ada tadi disebut 2 tahun, ada ayang satu tahun mas aidah itu berapa tahun yang paling ideal bagi tentara kita. Tapi sementara saya berpendapat tidak cukup setahun, tidak cukup 2 tahun, mungkin tiga tahun atau empat tahun, tapi tolong diberi pendapat.

Yang paling akhir saya setuju dengan usulan Prof. Salim bahwa komisi I ini tidak hanya melibatkan bapak-bapak yang hebat-hebat ini di jakarta dirungan komisi satu ini tetapi perlu juga melibatkan daerah-daerah artinya entah namanya seminar, diberbagai kota diseluruh indonesia, bukan soal isinya, bapak saya kira udah cukup merepresentasi seluruh rakyat Indonesia jumlahnya 220 juta ini tapi keterlibatan bukan reppresentasi pikiran tadi keterlibatan secara forum, secara dialog fisik sebetulnya dan seterusnya.

Saya kira itu saja yang ingin saya sampaikan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Harus kondisi sekarang, tapi yang sekarang ada, karena ada yang dulu itu baru diingat. Baik kami persilakan Pak nyoman Suisma.

**ANGGOTA DPR RI (SANG WOMAN SUISMA):**

Terima kasih pimpinan.

Rekan-rekan anggota DPR bapak-bapak senior, sesepuh, para pakar yang saya hormati. Sebetulnya kesempatan ini saya manfaatkan, kemarin dulu dan sekarang ada sesuatu yang ingin saya minta melalui forum ini.

Baik jadi saya setuju apa yang dikatakan Pak Awaluddin tadi. Yang tapi lihat gajah teng seperti daun keladi, seperti daun kelapa, seperti ulat, karena melihatnya dari sepotong, kita lihat dari keseluruhan begini kita berbicara koter-koter, koter itu tidak ada di TNI, DI ABRI kenapa kita bergulat-dengan koter-kote. Jadi kita mendebatkan pepesan

Kosong pepesan kosong tidak ada itu istilah koter buka buku tidak ada komando TNI, tidak ada, bahkan kemarin pada waktu jaman widodo, sudah ditegaskan, bahwa ABRI atau angkatan perang-angkatan TNI, sedang namanya yang menggelar kekuatannya penggelaran kekuatan itu ad abala pertahanan pusat, dan bala pertama kewelahan. Itu di peroleh dipusat dan bisa dimobilisasikan keseluruh tanah air, kemudian gelar kekuatan pertahanan kuliahan yang digelar sudah stan by dikewilayahan.

Kebetulan angkatan darat menggelarnya itu kodam sampai Babinsa. Sekarang ini angkatan laut menggelarnya komandio operasi armade barang, sampai dengan pos-pos angkatan laut. Angkatan udara menggelarnya komando pop AU I sampai dengan pangkalan-pangkalam udara, begitu penggelaran kekuatan. Jadi tidak ada komando teritorial, yang ada itu memang fungsi teritorial yang oleh Pak salim salim kami tanyakan ada pembicara dulu bahwa fungsi teritorial itu sebenarnya fungsi pemerintahan. Yang dulu terbengkalai, tidak ada yang memikirkan maka diambil oleh TNI khususnya angkatan darat, kan begitu. Itulah yang kita rumuskan. Apa sih fungsi teritorial itu kemarin ada kata-kata yang pas yaitu bagaimana membina, kemampun pertahanan negara. Ini kita bina potensi nasional kita yang di UU No. 3 dikatakan potensi nasional itu adalah sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya buatan, sarana-sarana prasarana, ada teknologi, yang semuanya ini dikelola untuk kepentingan pertahanan, nanti pada pasal 8 UU No. 3 tahun 2003, itu adalah UU TTg cadangan dan pendukung.

Disitulah dikelola TNI membutuhkan cadangan berapa sih untuk membesarkan kekuatan kalau ada tantangan, berapa sih TNI membutuhkan komponen pendukung kalau cadangan berapa jumlah orang, berapa kapal yang dibutuhkan, berapa pesawat dibutuhkan, dari mana Pelnis mungkin bisa direkorasi, Garuda bisa direkorasi dan lain sebagian bisa direkorasi. Kalau perlu misalnya seperti apa kaya pabrik pupuk di Kalimantan Timur dia bisa membuat rantai teng, kalau perlu si menteri perindustrian dan perdagangan membuat aturan, eh kami Toyota boleh membuat pabrik disini dengan catatan setiap saat kamu siap untuk membuat kendaraan militer.

Jadi peran-peran itulah disampaikan oleh Pak Alim Said adalah peran pemerintah, jadi sumbuatkan bukan hanya TNI yang berpikir seluruh departemen berpikir, menteri misalnya menteri Kimpraswilnya berpikir, kalau halim dihancurkan mana ruas jalan tol itu bisa dibuat untuk landasan, misalnya Jagorawi pada kilometer berapa, kontruksinya seperti apa, tanyakan angkatan Udara, begitulah kelibatan dari departemen non departemen untuk memikirkan pertahanan ini.

ARSIP DPR RI

Oleh karenanya TNI lah nanti kalau misalnya itu diberikan tugas, apakah itu teritorial namanya, apakah itu namanya nanti pembinaan kemampuan pertahanan negara, nanti diwujudkan dalam bentuk komponen cadangan dan pendukung sebagai penjabaran dari pasal 8. jadi apa yang diributkan tadi misalnya ada organisasi sampai ke kecamatan, ke Babinsa yang nanti dikhawatirkan nanti dikhawatirkan adalah sebagai nanti mengganggu partai politik, kita batasi kita pelajari itu; mungkin itu yang salah satu yang saya sedikit sampaikan pada....pertama ini.

Yang kedua, yang saya mungkin barangkali ingin saya sampaikan kepada Pak Saidiman. Ada pasal-pasal yang katakan kalau kita terima dari semua masukan-masukan seperti contoh misalnya. TNI dibawah presiden itu kata dari Tap MPR No.7, terus ada lagi kata-kata yang lain kalau diujikan bertentangan, bagaimana memuluskan kalau masukan itu kita masukkan pada UU TNI, tetapi tidak bertentangan dengan tap-tap sebagai landasan.

Itu mungkin barangkali yang perlu kita ingatkan, kalau perlu memang nanti TNI kita akan masukkan dalam UU TNI ini adalah berada dibawah departemen pertahanan, tentu kita akan mengajukan pada UU terdahulu yang mengatakan seperti rumusnya bagaimana. Itu yang kedua.

Terus yang ketiga, kadang-kadang ada sesuatu pasal yang kita pikirkan dengan kecurigaan, kemudian dengan apa pengalaman dulu seperti contoh misalnya pasal 45, saya akan bisik-bisik dengan departemen pertahanan, apasih makna dari pasal 45 ini, ternyata jawabannya adalah bagaimana mengakomodasi TNI yang sekarang ini berada seperti contoh misalnya ajudan presiden, ada disekwil, ada dari hatan-hatan diluar negeri, kemudian ada lagi ada lagi di lemsaneg, kemudian ada lagi dilemhannas. Itu saja dalam rangka mengakomodasi atau tidak kekaryaannya begitu. Jadi bagaimana kalau memang itu penulisannya salah terus bagaimana merumuskan tulisan yang bagus untuk mengakomodasi seperti ini. Begitu juga pasal 44 dalam mengakomodasi pegawai disiplin TNI yang ada disana seperti dosen, seperti misalnya ada kebutuhan bidang-bidang lainnya yang memang harus orang sipil yang dia butuhkan waktu itu itu sebetulnya, jadi ini karena terus melebar kemana-mana barangkali kita harus bijak. Kalau itu maksudnya dari pemerintah dan kita bisa menafsirkan lain, tetapi rumusnya bagaimana. Barangkali itu yang kita sarankan.

Terakhir pada Pak Awaludin. Dalam rangka menterjemahkan fungsi keamanan dan pertahanan negara, pertahanan dan keamanan negara, kemudian keamanan negara itu habis terbagi oleh yang dirumuskan dalam TAP MPR No. 7 dan UUQ pasal 30 itu yaitu keamanan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pengayoman dan pelayanan masyarakat, apakah keamanan negara habis terbagi oleh ini, kalau tidak habis ada sisanya itu siapa yang kedata, tapi kalau memang habis ya tidak ada masalah.

Saya kira itu saja kami mohon penjelasan.

Terima kasih.

## **ANGGOTA DPR RI (EFFEDI CHOIRIE):**

Klarifikasi.

Pemahaman kita yang kita tangkap sejak awal, sejak kita di komisi I, ada apa tidak istilah komando teritorial faktanya kan ada, teritorial ada, kodam, apapun istilah apa-apa itu penggelaran atau apa pintar. Itu maksud kita, itu yang kita koreksi atau kita dan ini pada umumnya memang angkatan darat yang melakukan, setuju apa tidak kasus selama 32 tahun kasus, mereka melaksanakan fungsi yang di luar fungsinya. Saya kira ini yang kita koreksi, jadi sekali lagi pemahaman kita yang ada sekarang ini faktanya ada ini, itu yang mau kita koreksi. Apakah namanya Komando teritorial apa namanya teriteriosa, gintel apa-apa segala macam ini faktanya yang mau kita koreksi.

### **KETUA RAPAT:**

Hal ini nanti akan masih akan kita bahas intern saya rasa.

### **WAKIL KETUA KOMISI I (AMRIS HASAN):**

Terima kasih pimpinan.

Saya juga sudah kehabisan semuanya sudah teritorial sudah, mengenai jati diri pak. menurut saya karena jati diri dan kedudukan peran TNI penting sekali, oleh karenanya diletakkan dalam bab setelah pertama setelah ketentuan umum.

Pak Saidiman menjelaskan secara rinci mengenai antara profesional dibagian jati diri, tapi saya masih belum terlalu puas pak, karena kalau kita lihat ke pasal 2, dimana yang menjabarkan jati diri, TNI tentara rakyat yang berasal tentara rakyat bersumber dari rakyat, berjuang bersama rakyat, pelindung dan membela rakyat, manunggal bersama rakyat.

Suatu kalimat yang menurut saya masih penuh dengan romantika masa lalu pak. yang sangat historis dan tumpang-tindih. Inilah akar dari permasalahan kerancuan hubungan TNI. Karena memang menurut saya tidak ada pemisahan yang jelas, tujuannya baik, tapi tidak ada pemisahan yang jelas, mengaburkan peran TNI secara profesional.

Jadi menurut saya apakah bapak setuju kalau ada lobarasi pada pasal ini atau mungkin kalimat ini sangat romantis yang membesar-besarkan suatu histori sutau laarang belakang historis yang lama full steveof intens, itu kita rubah dengan penjelasan, megenai posisi TNI sebagai komponen utara, pertahanan neharu dan oleh karenanya harus dijelaskan secara rinci apa yang membedakan profesi ini dari rakyat.

Saya rasa itu dalam konteks kompetensi teknis, jadi tidak kabur, inilah kemudian yang mengaburkan peran TNI kedepan, kalau menurut saya, makanya saya ingin fokus pada bagian ini, karena disinilah saya rasa akar yang jadi permasalahannya, dan pada pasal ini pula menurut saya memang harus juga dijelaskan bagaimana TNI tunduk kepada keputusan politik pada saat yang sama.

Jadi loberasi dari profesionalisme kain ini juga tidak lepas dari kewajibannya untuk tunduk pada keputusan politik karena itu kalau kita jabarkan secara jelas, maka kemudian kedepannya memang menjadi rancu pak, tumpang tindih antara rakyat dengan TNI ini, tujuannya memang erat hubungan TNI, tapi pada gilirannya kemudian menjadi tumpang tindih.

Saya rasa itu saja pak Saidiman, pak Drajat juga barangkali bisa mengelaborasi mengenai permasalahan jati diri ini, karena yang lain-lainnya juga sudah dibahas tadi panjang lebar dan saya rasa ini perlu dijelaskan, karena saya ingin sekali mendapat kekuasaan mengenai pasal 3 ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, Pak Ibrahim Ambong kami persilakan.

**ANGGOTA DPR RI (IBRAHIM AMBONG):**

Untuk Pak salim Said, saya kira pertanyaannya sebenarnya masukan. Jadi sudah bisa dibaca itu pasti ada jawabnya pak, tidak usah khawatir. Satu hal karena kebetulan Pak Riopam Budi ada disini yang kita tau, dan ada juga pak awaludin. Dan apa namanya tadi dikatakan AL, AD, AU, sama dan sederajat fungsi dan tugasnya.

Jadi kalau kita lihat pasal demi pasal disini yang menyangkut ke tiga angkatan tersebut, dengan kaitan ada keraguan terhadap ini, dan kelihatannya memang TNI AD, bisa menurunkan posisinya, karena mungkin anggapan-anggapan masa lalu, dimana memang angkatan darat yang sangat berkuasa pada waktu itu, sehingga posisinya tidak sama.

Coba kita perhatikan pasal 11, 12, 13 dan 14 saya kira. Pasal 9 bahkan. Kalau di pasal 10, TNI AL disitu ada pasal bahwa TNI AL menegakkan hukum, begitu juga AU ada tugasnya antara lain menegakkan hukum ini belum pernah disinggung oleh selama 3 hari ini. Sementara AD tidak ada itu, berarti kan ini sudah beda.

Kemudian kalau di AL ada napal diplomasi diangkat duang orang itu tida ada napal diplomasi. Di AD tidak ada line diplomasi, berarti tidak sama, saya menangkap ini mungkin mengurangi anggapan-anggapan yang negatif terhadap AD, padahal kalau kita lihat yang namanya angkatan Udara juga diplomasi. Mungkin tolong dijelaskan pak sejarah AD mulai dari solawa sampai misalnya menggunakan pesawat apa dalam rangka kemerdekaan, apa betul juga ada R diplomasi, bukan net

### **KETUA KOMISI I DPR RI (IBRAHIM AMBONG):**

Apa betul juga ada air diplomasi, bukan naval diplomasi saja. Tapi itupun mengandung pertanyaan, diplomasi itu pengertiannya apa sih. Bukan sekedar hubungan antar negara, tapi ada nuansa politik didalamnya. apakah pengertian semacam ini bisa masuk di dalam itu. Coba Pak Sudrajat bisa menjelaskan, beliau dari Dephan, beliau bisa menjelaskan, sebenarnya dimana bedanya itu, kalau demikian, fungsi politiknya masih main. Memang ada yang mengatakan perang itu adalah kelanjutan dari diplomasi. Ada yang mengatakan demikian. Tapi ya diplomasi ya politik, perang ya jelas pasukan tinggal dikerahkan, diperintah, tembak sana. Tapi kalau sejak awal dia sudah berdiplomasi lalu nanti buntutnya perang, ya berarti terus. Itupun jadi persoalan. Kalau memang kita setuju ada naval diplomasi, ya harus ada land diplomasi, ada air diplomasi, apalagi disitu juga dikatakan tugas Angkatan Darat itu antara lain melaksanakan pengamanan wilayah perbatasan darat Indonesia. Berarti juga harus ada diplomasi. Kalau kondisi daratan. Tolong ini dijelaskan, khususnya dari Pak Rilo Pambudi, kita juga dikorek sejarah kelahiran Angkatan Udara ini, ya kalau kita peringatkan satu tahun penerbangan. Angkatan Laut juga mungkin ada, penyelundup ke Singapura dan sebagainya. Juan we, kan ada pada masa itu. Jadi memang prioritas ada demikian. Juga pada waktu setelah Gestapo PKI sebelum selesai Dwikora, ada juga tentara kesana menyelesaikan hubungan Malaysia-Indonesia. Itu ada beberapa hal. Tapi apakah dalam era ini masih diperlukan demikian itu. Kalau kita mengatakan perang itu adalah kelanjutan dari diplomasi. Berarti bentuk-bentuknya saja dia, jangan sejak awal begitu. Ini yang menjadi bahan pertanyaan pertama yang memang khusus untuk Pak Sudrajat bisa menjelaskan dari Dephan dan Pak Rilo Pambudi.

Yang kedua, pasal 12 memang itu sudah dipersiapkan TNI ini. Selain dibangun untuk memelihara dan untuk mampu menangkal dan menindak setiap ancaman, tapi juga serta memulihkan kondisi keamanan negara. Ini nuansanya itu memang ada ketidakpercayaan kepada polisi, Pak Awaloedin, bahwa dia mampu memulihkan keamanan negara. Apakah memang demikian polisi kita itu tidak jelas, dimana-mana tidak selesai urusan. Kan begitu, bahkan kita pernah memanggil Kapolri, pernah terjadi kekerasan di Makassar, lebih militeristis



daripada militer. Masih ada sisa-sisanya dan tentunya berapa sih kebutuhan kita, apakah kalau kita memang sudah menaruh TNI ini sekedar untuk siap perang, tidak untuk keamanan dalam pengertian k kecil barangkali, istilahnya Pak Sudrajat kan ada k kecil ada k besar, dalam pengertian k besar itu tidak ada lagi peran dari TNI, apakah Polri siap kalau terjadi sesuatu kecelakaan peristiwa dekat baraknya itu terjadi huru hara, apakah diam saja. Karena kalau kita lihat undang-undang yang mengatur, TNI akan membantu polisi apabila diminta. Dan mana mau polisi ini dibantu. Jadi pertanyaan, apakah mau dia minta bantuan, nanti saya dikira tidak mampu, padahal saya punya bimob juga ini. Itu jadi persoalan, kalau kita bicara soal Brimob dan senjata tajam, segala macam, senjata berat, kita sudah lemparkan dulu disini, kita persoalkan. Jadi itulah masalah-masalah saya kira dua hal pokok yang sampai tiga hari ini belum pernah dipersoalkan ataupun dijawab ataupun disinggung saya kira disini, yang perlu kita ketahui disini, karena ada pakar kita disini, Pak Awaloedin, yang tahu betul kemampuan Polisi itu sebenarnya bisa tidak sih, jangan kita lepas TNI, lalu Polisi juga tidak sanggup, nanti complain. Seperti dipikirkan Pak Effendy Choirie atau Angkatan Udara kita itu seperti apa sih, kita bangga walaupun pesawatnya lebih sederhana dibanding pesawat Amerika, tapi bisa mencegat pesawat Angkatan Udara Amerika itu di Bawean. Itu sebuah kebanggaan, karena semangat itu, hidup kan, tidak harus canggih kan. Kalau dilihat tidak canggih pesawat kita itu, tapi karena semangatnya tinggi, lebih nekat, kita harga manusia kita kurang berharga, sehingga nekat, begitu kan, Tapi negara lain takut, sama dengan Vietnam. Manusia disana harganya murah, ya siap mati. Kalau Amerika satu nyawa itu mahal sekali harganya dipersoalkan. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih.

#### **ANGGOTA DPR RI (PERMADI, SH):**

Interupsi sebentar Pak Ketua. Satu menit saja. Dalam rangka penegakan hukum, catatan tadi saya lupa. Tentara tidak boleh menangkap orang. Tetapi ada undang-undang Pak, yaitu Undang-Undang ZEE dan Undang-Undang Perikanan. dimana tegas, Angkatan Laut dinyatakan sebagai penyidik. Jadi bisa menangkap, bisa menyidik. Nah ini bagaimana ini, karena faktanya Pol Air juga tidak akan mampu menangani hal-hal penyelundupan dan lain sebagainya. Nah apakah ini bisa diterima dalam masa transisi. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Itu tembak langsung Pak Permadi. Baik Pak Imam.

#### **ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI):**

Pertama tentang masalah *Joint Chefs Of Staffs*, yang tadi belum disinggung, maksud saya plus minusnya *Joint Chefs of Staffs* itu, bagaimana. Kalau menurut

Saya, sebagai rakyat itu, keuntungannya jelas bahwa kalau ada Panglima itu, kita mesti bayar Panglima, kalau tidak ada Panglima, tentu kita tidak bayari Panglima. kemudian yang dua layi tentang Tata Ruang Pertahanan ini belum dinyatakan dalam Draft ini, itu bagaimana menyatakannya, dirinci atau bagaimana. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Betul-betul satu menit. Terima kasih Pak Imam. Baik Ibu Bapak yang saya hormati, para narasumber. Sebenarnya Bapak Gubernur Lemhanas, jam 15.00 itu ada acara, tapi karena sudah lewat dan beliau menganggap penting, termasuk Pak Salim Said, dan mereka masih hadir disini dan untuk itu kita sangat berterima kasih. Namun ada pertanyaan-pertanyaan yang perlu dijawab oleh mungkin kami mulai dari Pak Gubernur Lemhanas, kemudian Pak Salim, kemudian Pak Rilo sedikit, kemudian Pak Awal, kemudian ke kanan. Saya rasa demikian. Kami persilahkan dari Pak Gubernur Lemhanas.

#### **GUBERNUR LEMHANAS (PROF. DR. ERMAYA):**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Memang ada beberapa pertanyaan yang langsung kepada saya dan saya ingin kita ajak bersama bahwa didalam memperhatikan Rancangan Undang-Undang ini kita melihatnya dari sisi sebagai suatu sistem, sehingga kita tidak melupakan adanya Undang-Undang Dasar maupun Undang-Undang sebelumnya yang memang juga merupakan bagian, proses bagaimana lahirnya undang-undang ini. Saya kira ini sebagai suatu sistem yang perlu kita perhatikan bersama.

Pertama adalah kita mulai dari Undang-Undang Dasar. Memang betul bahwa tadi Pak Lutfie bahwa di dalam Undang-Undang Dasar sendiri sesungguhnya tidak menggunakan istilah sistem pertahanan dan keamanan negara, tetapi sesungguhnya adalah tidak menggunakan sistem, tetapi adalah pertahanan dan keamanan negara. Itu yang benar. Oleh karena itu memang didalam pasal 6 dan pasal 7 didalam penyelenggaraan pertahanan negara itu, ini yang justru bertentangan juga dengan Rancangan Undang-Undang TNI pasal 2, pasal 3, dimana TNI menyelenggarakan pertahanan negara, padahal di dalam pasal 6 dan pasal 7 itu disebutkan bahwa yang *menyelenggarakan pertahanan* negara adalah pemerintah. Ini harusnya kita harus hati-hati, karena ini Rancangan Undang-Undang ini nanti lahir sebagai suatu Undang-Undang tentang TNI bertentangan dengan Undang-Undang Pertahanan Negara yang mengatakan bahwa *pertahanan* negara itu diselenggarakan *oleh* pemerintah dan *dipersiapkan* secara *dini dengan* sistem pertahanan negara. Ini tertulis, jadi ini saya pikir harus kita konsisten dengan undang-undang yang ada. Ini yang saya hanya mengingatkan saja.

Kemudian juga terkait dengan pegawai negeri. Dari sejak tahun 1965, Undang-Undang No.8, Undang-Undang No. 8 tahun 1974, Undang-Undang No. 43 tahun 1999 itu masih tetap disebutkan bahwa, malah terakhir Undang-Undang No. 43 disebutkan pasal 1 itu mengatakan bahwa pegawai negeri itu terdiri dari anggota *TNI/POLRI*, *PNS*, dan pegawai *Badan Usaha Milik Negara* dan *Badan Usaha Milik Daerah*. Itu jelas tertulis. Jadi kalau bukan pegawai negeri, TNI apalagi. Kalau itu akan dirubah tidak sebagai pegawai negeri, ya harus diperhitungkan dengan undang-undang sebelumnya. Ini bagi saya hanya memberitahukan saja. yang saya tahu, pegawai negeri itu kenapa disebut sebagai pegawai negeri, karena mereka ini adalah digaji oleh rakyat, dari uang APBN. Sekarang pertanyaannya apakah TNI tidak digaji oleh rakyat, bukan dari APBN, saya kira ini perlu kita pikirkan kembali. Kalau memang itu bukan pegawai negeri. Saya masih berpegang dari situ sebagai acuan dasarnya, mengapa TNI itu disebut pegawai negeri.

Kemudian mengenai koreksi, Pak. Koreksi daripada halaman 3, saya terima kasih dikoreksi. Pak Pataniari ini memang betul, jadi memang yang betul adalah kewenangan TNI dalam menjalankan tugasnya, bukan kewenangan TNI dalam melaksanakan tugas. Ini memang salah ketik, terima kasih koreksinya, karena memang ini harus konsisten.

Kemudian saya sudah mengingatkan dari dulu bahwa pada saat kita berencana membubarkan atau menghapuskan Caster dulu, pada saat itu juga saya diundang di Mabes TNI. Saya sebenarnya sudah mengatakan bahwa fungsi-fungsi teritorial itu dalam ilmu pemerintahan itu bagian dari fungsi pemerintahan dalam arti luas, sudah saya ingatkan. Tetapi kalau itu mau diganti nama teritorial, apa namanya, sangat dekat dengan pernyataan Pak Nyoman, bahwa sesungguhnya kita pernah membuat suatu alternatif waktu itu yang namanya Binpotnas, yaitu Pembinaan Potensi Nasional. Apa tugasnya, adalah mengelola sumber daya nasional untuk kepentingan pertahanan nasional, itulah pengganti daripada teritorial, tetapi tentu dengan sistem seperti ini, jelas bahwa ini adalah kepentingan dalam rangka pertahanan nasional semata. Karena yang mengelola sumber daya nasional itukan banyak, pada departemen-departemen lain juga mengelola sumber daya nasional. Tetapi khusus untuk ini kepentingannya adalah untuk pertahanan nasional.

Kemudian yang terakhir, yang terkait pertanyaannya dengan saya adalah tentang peran, fungsi polisi tadi. Dalam Undang-Undang Dasar memang sudah cukup jelas didalam ayat 4, sesungguhnya bahwa Kepolisian Negara Indonesia sebagai alat negara juga yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi, melayani serta menegakkan hukum. Tentu ini harusnya peran dari keamanan ini adalah juga tidak menjadi peran keamanan dari fungsi TNI. Kalau menurut saya harus dipisahkan nantinya, supaya tidak terjadi over. Tadi Pak Ketua mengingatkan, saya sependapat dan Pak Choirie

juga mengingatkan, saya pikir ini perlu ada suatu pembahasan yang mendalam, saya tidak tahu apakah dulu, pada saat sebelum diserahkan ke DPR ini sudah dilakukan semacam sosialisasi, keikutsertaan masyarakat dan sebagainya. Ini mungkin Pak Drajat yang tahu, tapi ini memang perlu ada keterkaitan mulai Undang-Undang Dasar, undang-undang sebelumnya, sampai pada tingkat dimana walaupun sudah ada Undang-Undang No. 24 tahun 1992 tentang Tata Ruang Nasional, tapi juga mungkin apakah kaitannya dengan Tata Ruang Pertahanan Negara, sudah harus diakomodir disini, ini juga perlu kita lakukan. Karena didalam Undang-Undang No. 24 tahun 1992 itu juga mengatur bahwa untuk pertahanan keamanan itu perlu Undang-Undang Tata Ruang Pertahanan Negara, yang sampai sekarang belum keluar-keluar, itu dari tahun 1992. Mungkin apakah ini juga sudah diingatkan lagi, ini yang sudah terlupakan oleh kita, tentang Tata Ruang Pertahanan Negara, ini juga perlu kita angkat.

Saya kira yang langsung kepada saya, ini, dan Pak Choirie, saya sependapat bahwa memang harusnya mengenai Undang-Undang TNI ini harus sudah reformis tetapi tolong reformis disini adalah juga harus mengandung kebebasan, sehingga bisa masuk, tetapi kebebasan yang beretika sehingga betul-betul bahwa ini bisa merupakan suatu pemikiran-pemikiran yang mempertimbangkan sebagai suatu sistem sebagaimana kondisi daripada kebatinan sekarang ini dengan nantinya ke depan bagi peran TNI yang dibutuhkan oleh bangsa ini. Saya kira ini perlu kita pikirkan bersama. Pak Ketua, kalau Bapak Ketua ijin, saya meninggalkan tempat, karena sudah ditunggu. Kemudian nanti Pak Laksamana Muda Bim, nanti akan menggantikan saya disini. Dan saya mohon ijin.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan Pak, kami ijin. Terima kasih juga atas nama seluruh Komisi I. kami persilahkan Pak Salim, silahkan.

**SALIM SAID:**

Secara singkat, saya akan mencoba menjawab atau mengklarifikasi yang khusus ditujukan kepada saya. Saya mulai dari Pak Sidharto tadi, yang mencoba yang menurut kesan saya yang ingin mengatakan, kalau salah mohon dikoreksi ya Pak, bahwa jaman revolusi dimana hubungan tentara dengan rakyat begitu dekat, itu sesuatu yang sebenarnya ain malik terjadi suatu balik karena ada kondisi tertentu. Lalu semangat ini akan dihidupkan. Saya kira itu tidak salah. Persoalannya adalah, yang harus kita hidupkan itu bukan bentuk fisiknya, tetapi semangatnya, menyatunya tentara dengan rakyat. Jadi persoalannya menurut saya, adalah persoalan tafsiran, bagaimana jaman sekarang sesuai dengan perkataan Saudara Effendy Choirie itu, jaman sekarang, itu bagaimana kita

menafsirkan semangat kemanunggalan tentara dengan rakyat. Pada jaman itu kan tidak ada DPR yang dipilih oleh rakyat, sehingga rakyat langsung yang berdaulat. Sekarang kan ada DPR dipilih secara demokratis, Insya Allah ada presiden dipilih secara demokratis, di dalam sistem demokrasi, *representative democracy*, maka mereka adalah *the in body man of the people*, kalau dia tentara rakyat, maka dia tunduk kepada keputusan-keputusan politik presiden dan DPR, dan itu adalah profesionalisme. Jadi saya kira yang Bapak katakan itu benar, itu adalah tafsiran baru terhadap kemanunggalan ABRI dengan rakyat. Begitu saya mencoba membacanya.

Nah ini juga soal teritorial, yang ditanyakan oleh Ibu Aisyah Amini, soal teritorial ini kan adalah, menurut saya, penterjemahan dari sishankamrata atau sishanrata. Di dunia ini tidak ada lagi bangsa yang tidak menganut itu. Dulu itu tidak dianut, ketika para bangsawan duel, kalau sudah selesai duel, baru lengser itu, kalau Anda nonton film King Arthur itu, itu baru maju, sekarang tidak ada perang yang tidak total, tidak ada yang tidak. Dan tidak ada pertahanan yang tidak sishanrata. Jadi *lets be humble*, ini tidak unik Indonesia. Singapura, Israel yang kita kenal betul, itu sishanrata, tapi disini kelihatan soal penafsiran. Karena pengalaman kita adalah koter, setiap kita bicara sishanrata, selalu kita bicara coter. But it's not the only intepretation. Nah, sekarang tugas-tugas Anda di parlemen adalah memberikan tafsiran lain, apakah terjemahannya hanya coter, begitu. Atau apa namanya tadi, Pak Suwisma, komando kewilayahan. Nah, dalam rangka itu, saya ingin, waktu saya sudah sedemikian mendesak, saya ada komitmen dengan SCTV Debat Presiden nanti malam, saya ingin mengatakan bahwa, perhatikan sejarah teritorial, komando teritorial atau perbinaan teritorial, dari awalpun itu politik.

Ketika pertama diciptakan oleh Nasution, Jenderal Nasution, Kolonel Nasution tahun 1948, itu tujuan politiknya, mengenai perang gerilya itu, diciptakan untuk tujuan politik. Apa tujuan politiknya, untuk melawan Belanda. Jadi ada misi politik, karena itu Pak Nas mengatakan tidak ada gerilya kalau tidak punya ideologi politik. Bergerilya itu salah satu bentuk fisiknya. Nah, kalau kita lihat lagi, teritorial itu muncul kembali dengan dirumuskan kembali itu ketika menghadapi PRRI Permesta, karena ada Tim yang dipimpin oleh Almarhum Rukminto Hendraningrat atas perintah Jenderal Nasution KSAD untuk menyelidik mengapa sulit menumpas PRRI Permesta, mengapa lama, kesimpulannya kita harus menerapkan counter gerilya dengan sistem teritorial, politik lagi. Di jaman Orde Lama, teritorial itu dipakai oleh tentara untuk melawan PKI, itu diakui. Bacalah tulisannya Kepala Bagian Sosial Politik Seskoad itu, DR. Hidayat Mu'min. Nah, di jaman Orde Baru, Anda masih ingat politikus-politikus partai ingat, untuk memenangkan Golkar. Makanya didalam buku saya, saya mengatakan, andaikata PKI menang, dia akan pakai teritorial juga untuk tujuan itu. Jadi sejarah teritorial

di Indonesia sebenarnya adalah sejarah politik. Nah kita kan ingin mengakhiri ini, mengembalikan teritorial, sebenarnya mengembalikan kemana, wong selalu politik. Kita mau menjadikan teritorial itu sebagai sistem hanrata yang sebenarnya belum pernah terjadi.

Nah, itu yang harus kita lakukan, ada 3 pilihan, ini saya kira kita rumuskan atau kita bicarakan, waktu itu saya ingat bersama Pak Sayidiman, ada seminar di Mabes TNI. Hanya ada 3 pilihan, hari depan koter ini. Pertama, melanjutkan yang sekarang, yang ada di orde baru, kedua dibubarkan, ketiga tetap ada tapi tidak menjangkau, sosial politik. Nah, nampaknya yang realistis pilihan kita, tetap itu ada Kodam, apakah ke bawah, ada sampai Babinsa itu soal lain, tapi teritorial ada, tetapi tidak menjangkau ke dalam masyarakat. Jadi pembinaan itu dilakukan seperti undang-undang yang diikuti Pak Ermaya ini, yang melakukan itu adalah pemerintah, nah di daerah itu pemerintah daerah. Jadi bayangannya kira-kira begini, pemerintah daerah yang tahu siapa yang direkrut untuk wajib militer, siapa yang melatih tentara, disitulah fungsi kodam yang punya Rindam-Rindam. Rindam itulah yang melatih, karena pegawai pemerintah daerah kan tidak bisa melatih. Tapi yang tahu rakyat disitu, itu kan pemerintah daerah, sebagian dari pemerintah negara. Disinilah negara mengurus masalah pertahanan. Tentara membantu untuk melatih dengan menggunakan Rindam. Dan nanti yang memakai apabila ada emergency pertahanan adalah tentara, disini dia mendapatkan bantuan dari pemerintah daerah yang tahu orang-orang itu. Dimana orang-orang itu tinggal setelah dilatih, dikantor mana mereka bekerja. Kira-kira begitulah bayangan saya, ini sesuatu yang baru. Ini yang Saudara Effendy Choirie tanyakan, ini saya kira yang juga ditanyakan oleh Ibu Aisyah tadi, jadi kalau ini terjadi, maka seperti dikatakan Pak Permadi tadi, dia tidak bisa menangkap orang, dan tidak mengganggu partai-partai, dia tidak ada urusan dengan itu. Dia ada disitu itu, untuk mempersiapkan wilayah itu untuk memimpin, bersiap memimpin di wilayah itu untuk dipertahankan. Sedangkan bantuan itu, pembinaan disitu, dia mengatur ruang juang, alat juang dan sarana juang, bukan tentara. Tentara tentu ikut membantu dengan menggunakan Rindam, yang melakukan itu adalah pemerintah daerah sebagai bagian pemerintah pusat, Mas Permadi. Bukan kekuatan pertahanan ditransfer ke pemerintah daerah, tapi pemerintah daerah menjadi agen dari pemerintah pusat, dalam mempersiapkan teritorial mereka untuk membantu tentara apabila daerah itu diserang. Saya kira ini yang perlu kita pikirkan. Nah mengapa issue ini paling ramai, saya mengikuti debat Anda dua hari yang lalu, dua hari berturut-turut, dan di koran-koran, ini tadi, seperti dikatakan Pak Lutfie, orang takut akan kembalinya dwifungsi. Oleh sebab itu tadi pada awal, saya katakan, Anda yang membuat undang-undang ini harus membuat undang-undang ini sedemikian rupa sehingga tidak ada cela-cela, sehingga dwifungsi ini bisa muncul kembali. Nah itu tadi, jangan beri kesempatan

kepada munculnya Ecemungkinan itu. Sebab mungkin sekarang itu tidak ada karena kondisinya tidak memungkinkan, tetapi kalau ada celah-celah di undang-undang ini bisa ditafsirkan. Anda masih ingat kan waktu belajar Pengantar Hukum, ada macam-macam penafsiran. Ada penafsiran sejarah, penafsiran gramatikal, ada penafsiran politik, ada penafsiran sosiologi, jadi undang-undang yang aman hari ini, besok belum tentu aman. Maka berhati-hatilah, jangan keturunan Anda celaka karena Anda tidak hati-hati membuat undang-undang. Saya kira itu pesannya yang menarik itu.

Pertanyaan Saudara Imam Addaruqutni itu agak filosofis, tapi saya kira begini, sebelum kita sampai kepada *defence posture*, saya kira ada dasar-dasar pemikiran sebelumnya, misalnya apa tujuan Indonesia. Mengapa itu harus dipertahankan. Misalnya di Pembukaan Undang-Undang Dasar, saya kira ada itu, dan juga dikatakan kita bukan negeri yang agresif melakukan perluasan teritorial, meskipun kalau Anda katakan ini diluar negeri, orang akan mendebat Anda. *What did you do to East Timor*, misalnya. *But basically*, apa yang tidak dikatakan Pak Drajat tadi, saya tidak di posisi menjurubicarai Anda, tetapi ada sesuatu dasar darimana bertolak konsep kita membuat tentara, sesuai dengan kondisi politik modern. Saya kira selanjutnya Pak Drajat bisa menjelaskan nanti.

Jadi Pak Djoko Susilo mengakui bahwa public criticism terhadap RUU ini sudah banyak. Tapi perumusannya jadi soal, bagaimana mempromosikannya. *It's your job, as a law maker, Sir, we are not in the position to help you*. Nah, saudara Amris tadi pertanyaannya saya kira menarik. Saya datang ke sini tadi dengan sangat berhati-hati, sebab issue ini semua sangat sensitif, saya sangat surprise bahwa Anda-Anda lebih berani dari saya, sebab tadi Pak Pataniari mengatakan soal suasana kebatinan. Ada suasana kebatinan ini yang saya terus terang menakutkan. Saya kira saya orang yang lebih tua diantara kita, tidak banyak yang lebih tua dari saya, kecuali para senior ini. Saya takut para tentara, saya takut, dan saya sudah lebih dari 30 tahun mempelajari tentara, jadi saya tahu betul suasana batin itu dan saya berada dibawah bayang-bayang itu, tetapi kepada beberapa teman saya yang sudah pensiun, saya katakan, eh Anda jangan lupa, Anda kan tidak menjadi tentara terus menerus, pada satu kali Anda pensiun, dan Anda bisa jadi korban, kalau tidak ada, keturunan Anda kan tidak jadi tentara semua. Dia juga bisa jadi korban. Jadi usaha kita ini bukan usaha menyerang tentara. Tapi usaha kita memperbaiki negeri ini jangan sampai keturunan Anda nanti jadi korban. Kalau saya korban, sudahlah saya bukan serdadu. Tapi you akan lebih sakit hati, you jenderal, you tidak bisa membela anakmu yang diinjak sepatu lars. Jadi, *lets work together* supaya TNI sebagai kebanggaan kita tidak dikorbankan dan bangsa ini mempunyai tentara yang modern dan profesional. Nah dalam rangka ini saya kira apa yang dikatakan Pak Amris tadi menarik. Saya kira tadi Pak Sidhartha juga mengatakan itu, jangan terlalu banyak romatisme

terhadap masa lalu kita mau praktis dengan tidak melupakan sejarah TNI kita. Tapi itu semua terbuka untuk diinterpretasikan kembali. Tentara rakyat jangan diinterpretasikan seperti tahun '45 sampai tahun '49 ketika tidak ada DPR yang dipilih rakyat, ketika tidak ada presiden yang dipilih rakyat. Rakyat sendiri yang berhubungan langsung dengan tentara sekarang harus kita tafsirkan dengan baru bagaimana kemanunggalan ABRI, rakyat itu. Bukan dalam tafsiran *style* atau mode masa lalu ditafsirkan kembali. Inilah adalah tugas-tugas anda sebagai wakil rakyat untuk memberikan tafsiran ini dan bersama-sama kita yakinkan tentara bahwa spirit kemanunggalan ABRI-rakyat, tentara dan rakyat tidak kita tinggalkan, Cuma inilah tafsiran modernnya sesuai dengan kebutuhan zaman, oleh anak-anak zaman, begitu Saudara Effendi Choiri. Terima kasih banyak. assallamuallaikum Wr. Wb.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. SIDHARTHO DANUSUQROTO):**

Setengah menit saja. Saya ingin meluruskan itu tadi tanggapan dari Pak Salim Syahid, mohon kesabaran setengah menit saja Pak. Saya tidak mengatakan ainmalah tapi saya nilai dari, melihat dari dari segi kesejarahan Pak. Bahwa tiap-tiap era sejarah itu ada nilai-nilai yang bergeser Pak seperti tentara rakyat dan sebagainya itu adalah memang kenyataan sejarah pada waktu itu. Nah, nilai-nilai ini bergeser setelah tentara memegang otoritas selama 30 tahun. Tritura '98 itu juga lalu menjadi nilai-nilainya menjadi kabur, kita ini yang baru 3 (tiga) tahun katakanlah menjadi *ruling party* katanya, kita bicara mengenai wong cilik pun diprotes sudah, terus nilai-nilai ini yang sekarang bergeser. Saya sepakat bahwa semangat itu memang harus kita rawat tetapi titik berat sekarang bagi bangsa ini adalah bagaimana membangun tentara yang profesional, itu pun manunggal dengan rakyat, itu pun dicintai oleh rakyat, terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Tunggu dulu Pak Salim Syahid akan mengundurkan diri.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. DJOKO SUSILO, MA):**

Sebentar saya ini Pak Salim Syahid justru saya inginnya. Setengah menit saja Pak. Jadi saya ingin koreksi bahwa saya tidak mengharapkan Pak Salim Syahid memberikan *wording* terhadap ini bukan, tapi saya ingin ini adalah tataran konseptual. Jadi nanti ketika di luar dikatakan jangan sampai Pak Salim dianggap hanya omong kosong saja di depan DPR ini gitu. Jadi apa yang disampaikan itu ada konsepnya gitu, suatu tataran pemikiran yang strategis karena saya baca-baca *paper* anda juga nggak ada apa-apanya, terima kasih.



## **SALIM SYAHID:**

Anda nampaknya mengajak saya berperang, saya datang ke sini menghormati anda, itu makanya saya bertanya saya tidak dalam posisi mengkuliahi anda sebab ketika anda bersedia dipilih rakyat anda mestinya tahu pekerjaan anda, anda tidak memerlukan itu dari kami. Kami datang mengomentari pasal-pasal, sudah baik saya memberi pengantar konteks sejarah Indonesia. *So do not expect to much* dari kita, *we are not paid by the people*, gitu Iho.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, terima kasih Pak Salim. Baik, kami sampaikan terima kasih atas kehadirannya. Baik, baik terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Salim Syahid. Kami persilakan Pak Rilo mungkin tadi ada juga yang ditanyakan, kami persilakan.

## **RILO PAMBUDI:**

Terima kasih Pak Ketua. Ada beberapa hal yang ingin saya ulangi lagi tentang yang pertama, saya utarakan tadi jati diri ya. Seperti yang diutarakan Pak Amris tadi memang seperti itu. Jadi sebetulnya bukan TNI saja yang berasal dari rakyat yang lain pun juga dari rakyat. Mungkin ini orang jadi bosan ya. Oleh karena itu kami tadi menyarankan jati diri itu tiga tadi, yang profesional, yang modern dan sebagai komponen utama pertahanan. Sebetulnya kalau profesional dan modern mesti dicintai. Karena apa? Ada kejadian kecil ditempat saya sana, ada tentara latihan lewat truk banyak, truknya berat-berat, minta izin menggunakan satu daerah di sana, dia langsung masuk saja sehingga merusak jembatan, ditinggal begitu saja. Apa bisa dicintai? Tapi kalau dia profesional dan modern mestinya tidak seperti itu. Jadi saya kira untuk manunggal itu bukan karena harus rangkul-rangkulan tapi tindakannya itu yang perlu. Jadi ini makanya itu jati diri tadi saya usulkan seperti itu Bu Aminah. Jadi profesional, modern dan memang komponen utama.

Tentang umur pensiun, ini khusus karena saya dari Angkatan Udara, membentuk seorang yang ahli itu cukup lama dan mahal, persis dia pintar, umurnya 45 harus pensiun, ini yang kita sarankan. Tapi kalau Angkatan Darat memang nggak bisa itu 45 masih dipakai dipasukan, lari nggak akan kuat. Tetapi kalau Angkatan Udara yang orang-orang teknik ini memang masih diperlukan, sudah susah-susah mendidik, uang juga cukup banyak, sudah pandai, pensiun, jadi susah. Jadi kalau bisa di dalamnya itu dicantumkan pensiun, kalau perlu dibagilah Angkatan Darat berapa, Angkatan Laut berapa, tapi Angkatan Udara kalau bisa sampai 60 walaupun Bintara karena tulang punggungnya di sini.

Tentang *joint chiefs of staff*, ini memang perlu harus digilir karena supaya cara berpikirmya itu bisa seperti saling mengisi nanti. Kalau tetap satu saja angkatan nanti polanya tetap itu saja. Kalau kita bicara satu angkatan ini apa kurang baik, tidak, tapi dengan kombinasi ini akan lebih baik.

Yang terakhir tadi tentang air diplomacy, memang ada. Tapi karena saya lihatnya ini cuma Angkatan Laut saja yang ada jadi kami nggak masukan. Saya sudah ada catatannya. Jadi memang dulu, sejak dulu sejak perang pun, perang kemerdekaan dulu itu Angkatan Udara mencari duitnya dengan mengirim pesawat yang kita sebut apa itu yang sekarang jadi Garuda itu, yang ke Birma sana untuk mencari duit. Kalau penyeludupan juga samalah kita juga mengadakan, untuk mencari duit untuk berjuang. Kalau yang model sekarang ini air diplomacy adalah kita mengadakan latihan-latihan dengan negara lain, itu efeknya akan lebih baik, ada efek politisnya di situ:

Yang kedua mungkin kalau bisa seperti kalau di Amerika itu bahwa perjalanan Presiden itu ditangani oleh pesawatnya Angkatan Udara. Itu sangat besar sekali efeknya. Tapi kalau kita nggak ini. Pertamina, mungkin dulu sejarahnya ada saya juga nggak tahulah kenapa, wong punya Angkatan Udara kok pakai Pertamina, padahal Pertamina itu tugasnyakan cari minyak malah mengangkut Presiden. Saya kira itu sajalah. Saya tidak bisa cerita banyak seperti Pak Salim karena *back ground*. nya lain-lain. terima kasih. Wasallammuallaikuu Wr. Wb.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Rilo. Kami persilakan Pak Awalloedin.

#### **JENDERAL POL (PURN) AWALOEDIN DJAMIN:**

Saudara Pimpinan, Ketua, saya tangkap yang penting-penting saja. Tadi tentang istilah keamanan. Saya memberikan *paper* yang saya kasihkan sekarang kepada Komisi I, ini khusus buat Komisi *con stitution* dulu, kerancuan istilah keamanan dan pertahanan. Baik bahasa Inggris atau bahasa Indonesia seribu satu macam yang perlu kita kenal sekarang itu UNDP adalah *human security*, sehubungan yang masuk *food security*, *health security*, segala-galanya. Itu UNDP diatur oleh kita juga, *national security*. Lain lagi binatangnya, Amerika itu *coalesce right* yang paling kuasa perang Irak, Singapur *internal security act*. Jadi istilah *national security*, *internal security*, *region security*, *world security* dalam bahasa Indonesia juga masih semantik *confusion*. Ini Komisi-komisi yang kemarin Iho Pak. Dikaitkan dengan polisi, dulu waktu saya masih Deputy Kapolri, rapat ABRI kan kita, wah polisi enak benar kue separuh kita tiga angkatan, itu katanya pertahanan darat, laut, udara, separuh kawanannya Polri. Ini sinterklause apa. Ini jenderal-jenderal Pak. Apa beda dulu pertahanan, apa beda keamanan. Jaman

Soeharto benar-benar kuasa benar-benar. Lihat undang-undang yang berlaku sekarang. Kita tidak...yang ada keamanan dan ketertiban masyarakat dalam rangka penegakan hukum, mengayomi seluruh masyarakat dalam rangka keamanan dalam negeri. Ada dua istilah keamanan di sana tapi kan nggak rancu. Kita dulu takut di dalam keamanan negeri semuanya, nggak. Kamtibmas itu aneh lagi. Ini bahasa Belanda tahu ini. Pak Permadi ingat itu *hat having ven fellehet res en order*, apa anehnya. Cuma kita itu tip kan? ketaatan itu keteraturan *order* yang masuk di bawahnya, nggak ada yang baru. Ini polisi satu, jadi jelas kalau keamanan silakan berdebat. Saya kasih *paper* pada Pimpinan.

Nomor dua sekalian ya, penegakan hukum di laut. Ini mesti rapat di Batam seluruh instansi baru-baru ini. TNI Angkatan Laut adalah menegakkan kedaulatan di laut jangan dicampur aduk, iya kan? Pertahanan toh. Penegakan hukum di laut kita mesti rapat antara Angkatan Laut, Polisi Perairan, KPLP, bea cukai, macam macam. *Law and forcement at sea* namanya. Sampai hari ini belum selesai masuk dalam RUU ini. Pen ikan itu baca ikan bukannya *law and forcement at sea* itu dikeluarkan setelah KUHAP ya. KUHAP itu jelas, hanya Polri penyidik umum, pegawai negeri sipil penyidik negara sipil namanya itu. Bahkan tidak ada ABRI, tidak ada TNI maka diselipkan di Undang-undang Perikanan. Ini secara faktanya berlaku sampai hari ini Pak. Jadi simpul jangan sampai ribut lagi kita. Tapi kalau ditambahkan di sini maka DPR mendahului pembicaraan yang ada sekarang. Menteri Kelautan yang mengatakan bahwa perikanan di laut oleh Angkatan Laut. Saya juga tahu nggak mampu polisi ini menjaga penyeludupan ini, nggak mampu polisi menjaga pencurian ikan segala ya. Tapi ini masukan masalah nasional, bagaimana caranya? *Billion* dollar habis karena curi ikan, apalagi illegal lodging dan penyeludupan Pak cargo security, *billion* dollars, tapi hati-hati modul saya nggak pernah ngundang, belum tuntas, saya kerabat dengan Menteri... itu. Kita pegang KUHAP. Sekarang Departemen Kehakiman membahas KUHAP lagi, silakan, negara hebat kan? what is wrong with the frase of *KUHAP* ya? Yang saya percaya di sini, karena keluarga ada perang maka TNI kan yang mendamai, maka dia akan sibuk *military operation order than war*, panjang benar Pak di sini. Supresi ya udahlah, baca pasal 8 itu dan penjelasannya. Hati-hati saya katakan. Waktu saya jadi Deputi Kapolri, terbakar Kejaksaan Agung depan kantor kita kan, terbakar. Buruan datang Kejaksaan Agung, datang Gubernur DKI. Wah nggak salah lagi ini sabotase ini. kok ruang data yang kebakar. Polisi cara kerja lain Pak saya bilang, kita lihat dulu. Korsleting. Jadi sabotase, macam-macam adalah *masive-masive* pertamanya is crime. Apa latar belakangnya politik, sosial ekonomi apa? Baru kita bisa mengklasifikasinya menjadi sabotase politik, bisa masuk ini infertrasi asing. Illegal immigrant belum infertrasi. Saya ingin meluruskan, yang saya minta begini pasal 8 rawan multi interpretasi, rawan tumpang tindih dengan semua instansi-instansi. Mendegalkan

yang belum selesai sekarang, ini saya khawatirkan. Perlu Anggota DPR yang terhormat mengetahui apa wewenang Angkatan Laut yang sekarang, Undang-undang Perikanan itu, di sini...laut. Jadi ini yang saya minta supaya kita pelan-pelan, kagak mau cepat buat saya, walaupun mau cepat maklum ini benar juga, tapi masa demikian banyak ya. kita baiklah terang-terang.

Saya ulangi lagi teritorial sudah saya sarankan, juga di pasal 1 MPR, kan pertahanan. Bila pertahanan Kodam sekarang, jelas kan. Kodim sekarang kalau perlu resort pertahanan tapi di manapun tugasnya *military operation order than war* yang pertama adalah *civilnation* masuk desa, ABRI masuk desa, bencana alam. Kita mempunyai alat berat TNI itu, bencana alam nggak ada otomatis tidak, lain-lain bahkan mengangkut pemilu kemarin ini, pakai hercules, bagus toh, itu *military operation order than war*. Tapi dalam RUU ini, tabrak dengan semua instansi. Jadi dalam bela pertahanan tadi itu, jelas dia pertahanan. Dan pakai istilah-istilah, ya di bilang korter, saya kan terlibat langsung, ulang tahun sama-sama kok. Sekarang kita, jelaskan bidang pertahanan, maka sarankan mana yang Ketua Udara, mana yang Ketua Laut, seharusnya juga mengatakan punya teritorial juga sekarang, AL, AU kan? tapi dimana dia? Di bicarakan, tadi saya sudah katakan Timur itu mungkin laut dan udara, barat Angkatan Darat. *Why not?* Tapi petugas mereka adalah dalam rangka pertahanan dan *military operation order than war* yang tidak sepanjang sekarang ini. Jadi Bapak-bapak sekalian usul saya supaya mengundurkan bukan karena mau memperlambat tapi kalau buru-buru segala kekawatiran itu segala masalah sedikit saja pada rapat hari ini nggak tertampung. Jadi itu harapan saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Awalloedin. kami persilakan.

**LETJEN (PURN) SAYIDIMAN:**

Yang terhormat Pimpinan, Ibu-ibu dan Bapak-bapak sekalian. Pertama saya ingin mengusulkan kepada Komisi I agar supaya DPR menggunakan wewenangnya untuk bersifat *decisive*, jadi apa yang tadi dikemukakan Pak Permadi ya, mau diserahkan pada Departemen Pertahanan dan TNI. Itu tidak akan selesai Pak, tidak akan selesai. Jadi saya kira DPR, Komisi I khususnya dengan memperoleh sekian banyak masukan dan dengan *common sense* dan ini satu kita di sini bicara adalah untuk kepentingan bangsa, untuk bidang bangsa masa kini dan terutama masa depan. Jadi oleh karena itu harapan saya kepada DPR yang memang menjadi bagian dari bangsa ini untuk mewakili rakyat mengambil keputusan-keputusan penting yang bersangkutan dengan rakyat, itu dapat menjalankan perannya dengan bersifat *decisive* diman ada hal-hal yang sukar diputuskan.

Ada beberapa hal yang saya kira perlu saya nyatakan, masih pendapat saya. Pertama mengenai teritorial, mengenai fungsi teritorial. Saya baca di dalam rancangan undang-undang ini baik di dalam undang-undangnya maupun penjelasannya, saya nggak menemukan sih pengertian komando teritorial atau koter, jadi saya kira mengapa itu dipermasalahan. Tidak perlu dipermasalahan. Anda kan juga tidak mempermasalahan komando tempur pada divisi kan tidak. Yang kita persoalkan tentang TNI yang mempunyai kemampuannya. Jadi oleh karena itu, saya kira masalah komando, masalah yang organisasi yang sudah detail itu menjadi urusan dan masih memerlukan penelitian terus. Kemarin saya dengar atau saya baca di koran, Propatria mengusulkan apa *layer defence and body miss*. Jadi ini semua, saya kira masih perlu studi yang mendalam. Jadi hendaknya itu nanti kalau perlu masukan undang-undang itu undang-undang yang lainlah, nggak perlu. Ini prinsipnya. Kalau fungsi teritorial itu memang prinsip buat saya itu prinsip. Oleh karena ini, saya nggak tahu saya dianggap konservatif atau bagaimana? Karena saya mengikuti perkembangan bangsa-bangsa, negara lain sekarang, Ibu dan Bapak sekalian. Ya dulu, ya sekarang. Contoh, fungsi teritorial ini bukan *imagination* seperti yang dikatakan Salim Syahid, ini kenyataan. Tentara Jerman, itu tentara Jerman waktu menghadapi NATO menghadapi Soviet sebagai anggota NATO, itu disamping peran tentara Jerman di dalam NATO dia mempunyai organisasi yang namanya *teritoriale pertailum* ini tidak di bawah NATO, dia tidak kasihkan bawah NATO. Nah, contohnya di mana, di suatu crise, crise itu mungkin di sini Kabupaten gitu, itu satu saat kalau nanti Jerman andaikata masuk serangan dari Soviet itu nggak cukup hanya divisi-divisi Jerman yang dimasukkan dalam NATO itu, dia akan membentuk kesatuan-kesatuan baru. Kesatuan-kesatuan baru itu sudah *plan*, sudah *train* melalui wajib militer dan sebagainya tapi kan ini harus diikuti, diikuti jadi di situ di dalam crise itu ada *recruiting*... perekrutan siapa yang menurut umur dan sebagainya. Terus kemudian diikuti habis ini dia ada dimana. Selairi itu yang penting ini karena setiap kesatuan yang dimobilisasi, kalau ada mobilisasi itu pada waktu tidak diperlukan tidak ada dia tapi organisasinya ada, organisasinya ada, orang-orang di dalam organisasi itu ada siapa, lah itu ada satu kantor di situ, suatu kantor yang di-track orang-orang ini. jadi mungkin ya kalau orang-orang ini yang umpamanya saja batalion cadangan gitu ya, anggotanya umpamanya saja karena kewajiban, dia sipil lho dipindah dari Swiss di Housetain yang di utara dipindahkan ke Brairin yang selatan dia nggak cocok lagi. Jadi harus ada pemindahan ini track, diganti, nah, ini satu. Kedua, kesatuan ini kan selalu memerlukan mesiu, kesatuan ini memerlukan angkutan, kesatuan ini memerlukan senjata, kesatuan ini memerlukan bensin, karena ada satuan cadangan ini yang tank batalion ada. Ini bensinnya saya lihat sendiri Ibu dan Bapak-bapak, bensinnya itu dipelihara terus di situ *any time* bisa aktif. Nah, bensinya kalau ada periode tertentu itu harus diganti karena nanti harus di ini. Lah ini namanya

teritorial pertaidigung, konkrit, jadi untuk pertahanan. Nah, inilah yang menurut hemat saya, gambaran saya Pak Effendy Choirie tentang organisasi teritorial TNI di masa depan, memang bukan yang sekarang, bukan yang sekarang, bukan yang sekarang. Bahwa nanti suatu saat namanya juga Kodam bisa saja tapi lain. Yang terang itu nggak itu Babinsa, itu nggak ada, nggak perlu ya. Jadi hal-hal inilah yang perlu kita lakukan, siapkan itu kan nggak perlu masuk di dalam undang-undang ini, itu kan masih memerlukan studi. Tapi yang prinsip adalah bahwa di dalam undang-undang ini fungsi teritorial diterima ada, masuk fungsi teritorial, permintaan Ibu Aisyah Aminy. Pelaksanaan fungsi teritorial ada 3 (tiga), sebagian juga ada di sini. Pertama, membantu fungsi pemerintah menyelenggarakan pengaturan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Jadi menurut saya itu, seperti bensin dan sebagainya itu nggak bisa Pak, Bu kalau itu diserahkan. Wong Jerman organisasinya lebih dari kita itu nggak bisa. Itu bukan urusan sipil kok itu lebih baik diatur olehnya. Dan itu ya yang mengkepalai itu nggak tinggi pangkatnya pembantu Letnan waktu saya ke sana. Tapi ya itu dia memang *qualified* untuk itu, *qualified* betul, ada Sersan Mayor. Ya des pertama membantu fungsi pemerintah 4. menyelenggarakan pengaturan potensi pertahanan dalam rangka meningkatkan kemampuan pertahanan negara. Kedua membantu pemerintah menyelenggarakan wajib militer dan pelatihan dasar kemiliteran bagi warga negara. Jadi itu ada ; recruiting *debow*, kalau perlu ada training atau bisa juga training-nya dititipkan kepada *mobile* batalion itu bisa. Ketiga, nah ini terus terang kalau saya ya, saya juga terus terang ini pengertian manunggal TNI dan rakyat itu kan saya sudah nggak di TNI lagi, itu kan jamannya Pak Yusuf ya, saya kalau dikatakan romantisme is moran, jadi bombastis buat saya ya, bombastis. Saya yang penting itu apa, yang penting itu adalah bahwa organisasi teritorial mempunyai kewajiban agar hubungan antara TNI dengan rakyat itu selalu dekat, itu yang penting, dan itu Bu yang saya cantumkan, formulasikan sebagai fungsi yang ke-3, *mengusahakan agar hubungan TNI dan rakyat selalu dekat*. Nah, terus, pelaksanaan fungsi teritorial diatur dalam peraturan pemerintah pada undang-undang lain. Nah ini, karena pelaksanaannya tadi itu seperti yang saya gambarkan itu kan tidak perlu masuk ke sini. Karena itu soal komando teritorial tidak perlu Bapak-Bapak dan ibu risaukan. Yang penting fungsinya itu, diterima dulu, dan bahwa itu penting dan bahwa itu tentara modern pun, maaf ya Pak Rilo Pambudi, tentara modern, kurang apa modernnya tentara Jerman, kurang apa modernnya tentara Soviet, Anda bicara tentang tentara Amerika, tapi yang Anda bicarakan tentara Amerika yang *expeditionary force*, kalau di negaranya Amerika Serikat sendiri kan ada *national guard*. Jadi memang ya kalau suatu negara itu posture nya itu adalah more *defensive*, Pak Imam, more *defensive*, kalau Amerika itu kan berusaha perang di negara orang. Tapi kalau negara itu *defence* posturennya itu *defensive*, berarti itu *defence*, itu tidak bisa Bapak Ibu,

untuk menyerahkan itu saja kepada single force. Itu tidak mungkin, karena dengan mengorganisir itu semua, ini menimbulkan daya tangkal.

Nah jadi kalau tadi ada orang membicarakan kapan terjadi perang, akan terjadi perang kalau kebutuhan politik suatu negara membutuhkan. Kalau kebutuhan politik itu kemudian dapat dia rasakan, dia paksakan, karena dalam diplomasi *he gets aware*, dapat dipaksakan karena sasarannya itu *worthwhile*, jadi Amerika dia pikir bisa *nyaplok* Irak, ternyata *dissappointed*. Jadi hebat, pintar itu Korea Utara, untuk mencegah dia diperlakukan sama dengan Irak, apa dia bilang, dia punya senjata nuklir. Daya tangkal itu, jadi tidak akan diserang. Jadi memang setiap negara itu kalau dipikir itu Iho kok buat apa sih bikin tentara mahal-mahal, ya ini, daya tangkal ini yang perlu, supaya tidak diganggu. Karena dengan sekarang *more button system*, peroketan dari jarak jauh, moren walfare, itu bila diserang, wah ini celaka ini kalau kita tidak punya juga kemampuan untuk membalas. *Retailiation* harus ada, nah selama kita belum dapat membuat kemampuan untuk meretailite, tadi saya katakan, ya dia ada peroketan apa, *nothing*, jadi organ itu saya menganjurkan kepada DPR ini, bukan agresif, ini menyusun kemampuan pertahanan. Ini kalau ada begitu, itu s memang nanti akan makin mampulah negara dan bangsa kita. Itu yang pertama yang ingin saya kemukakan.

Kemudian yang kedua, mengenai pengerahan TNI, Pak Immanuel, pengerahan TNI itu menurut hemat saya ada yang mempunyai wewenang mengerahkan TNI, adalah Presiden dengan persetujuan DPR. Nah sekarang bagaimana, apakah itu berarti bahwa TNI itu dibawah presiden, not necessarily, nah, yang penting adalah, lah ini, jaman makin modern, makin canggih, makin complicated, karena itu saya sajikan paper saya itu mengenai Sistem Keamanan Nasional. Karena dengan kondisi internasional seperti sekarang ini, masalahnya itu, tadi Pak Awal sudah mengatakan, *human security* dan sprat of the whole, the total *national security* problems, narkoba, penyelundupan, whatever you say, itu semua kan bahkan buat saya, pengaturan lalu lintas yang baik, itu juga security. Karena lalu lintas yang kacau balau itu kan mengurangi productivity dan sebagainya. Nah, dengan sendirinya ini harus diatur dalam negara. Jadi negara itu harus menyusun kayak *building blocks*, untuk ini katakanlah polisi, untuk ini katakanlah LIPI, umpamanya saja menghadapi biological walfare, yang berbahaya, tapi mungkin LIPI hubungannya dengan Intel dan sebagainya. Untuk ini TNI, nah ini yang mengendalikan presiden dibantu oleh, nah ini istilah baru ini, Dewan Keamanan Nasional. Nah di dalam Dewan Keamanan Nasional ini semua Kabinet Pemerintahan duduk, tambah Panglima TNI; tambah Kapolri, dan Kepala BIN, sehingga Sekjen Dewan Keamanan itu adalah A super general staff, katakanlah begitu ya. Sayang ini tidak orisinil ini, ini what's *happening in the US state* today. Ini yang digunakan Amerika Serikat, tapi kalau sudah demikian,

tidak ada lagi problem TNI dikerahkan ke Aceh oleh Presiden dengan persetujuan DPR. Kalau orang menyalahkan, tidak bisa. Tapi itu sebelum Presiden memutuskan, harus matang itu, didalam Dewan Keamanan Nasional itu. Itu sampai ke problem-problem terkecil, jadi memang jadi Presiden suatu negara saat ini tidak gampang, tidak mudah, 24 hours *job itu*, belum lagi kalau bicara kesejahteraan. Ini baru saya bicara soal keamanan, apalagi negara sedang berjuang kayak kita, apalagi kita negara kepulauan yang begitu rawan kita, cross line kita begitu panjang. Nah ini yang saya lihat masalah keamanan dan ini memang belum ada Pak, didalam perundang-undangan yang sekarang sudah ada, itu dilihat keamanan itu dalam arti sempit, begitu. Jadi misalkan ada pertahanan, keamanan, itu tidak begitu lagi. *The total...* itu adalah keamanan nasional, dimana pertahanan negara itu bagian. Terus seperti tadi Pak Awal katakan, *human security* dan...*security* dan bangsa narkoba, criminality, itu bagian dari itu. Ini yang mudah-mudahan harapan saya, DPR bisa memperjuangkan perubahan-perubahan ini, kaena inilah yang menjamin, karena itu saya katakan, kalau itu menjadi kenyataan, tidak ada..... dan tidak usah rasa persaingan ini dan itu, karena sudah ditentukan kayak *building block* saja, itu yang kedua yang ingin saya sampaikan.

Soal Panglima TNI dan Joint *Cheffs as Staff*, ini kan begini, dan ini sekarang persoalannya, kita punya Panglima dan ada orang-orang yang menghendaki berubah *JSDI Chairman of the Joint Cheffs of Staff*, Ibu-Ibu dan Bapak sekalian, a staff officer itu tidak punya wewenang memerintah. Yang benar adalah *Chairman of the Joint Cheffs of Staff* didalam sistem kita, itu tidak punya weweng memerintah. Karena itu tcglau di Amerika, siapa yang memerintah semua, presiden. Nah kalau di sana rttemang dikatakan *The President is a Comando of Joint Cheffs of Staff*, tapi menurut seya, untuk apa, untuk merendahkan. Presiden, presiden itu *elected official*. Nah, jadi oleh karena itu, biarlah saja Panglima, tapi memang sejak semula saya pribadi, maaf saja ya kalau saya sedikit personally, saya mengusulkan diganti menjadi Angkatan Laut, saya waktu jaman Habibie, tapi Habibie turun, yang melaksanakan Gus Dur. Jadi memang dalam pikiran saya dan pernah dalam rapat dengan Hankam dan sebagainya, malah saya dikatakan tidak benar itu.. Dikatakan tidak benar karena itu h8rus berdasarkan capability katanya. Ya buat saya, the *psychological factor* is *more important*, karena capability itu kan tidak banyak beda. Jadi oleh karena itu, buat saya, harus bergilir, karena ini leadership yang perlu menghimpun 3 kekuatan, masing-masing dengan historynya, pridenya, jadi ini *psychological factor* is *very important*, jadi karena itu perlu digilir dan saya baca... saja, sekarang konsep ini kurang *integrated*, mungkin ya, mungkin tidak. Karena itu saya usulkan tadi didalam perumusan, itu tidak harmonis itu, karena kalau orang-orang itu mengatakan *full integration*, karena ada yang pernah melakukan, tidak ada lagi angkatan, Darat, Laut, Udara itu jadi *One our force*, dan pangkat perwira



tinggi, itu semua Jenderal, jadi yang Angkatan Laut yang tadinya Laksamana tadinya Admiral, menjadi Jenderal, kacau, tidak bisa. Jadi karena apa, masing-masing angkatan itu mempunyai tradition, yang tidak bisa Anda patahkan begitu saja. Tapi yang penting, *integrated*, bukan....., bukan dilebur tapi *integration*. *Integration* itu dicapai melalui *joint commands*, staff gabungan, nah ini yang perlu kita lakukan. Ada kalau disini itu sudah termasuk, jadi saya tidak cukup itu. Saya kira inilah yang perlu saya sampaikan, kalau masih kurang ya, jadi Presiden sebagai penguasa tadi itu memang ya presiden, tidak perlu dia panglima tertinggi. Mengapa dia harus panglima tertinggi, karena justru saya maunya dia sebagai presiden, karena jelas sebagai presiden, dia *elected official*, dia pejabat yang dipilih, jadi *as a political figure*, tapi kalau dia sudah menjadi panglima tertinggi, tidak lagi, panglima tertinggi itu istilah militer, tidak mungkin dia *elected official*. Nah inilah, terima kasih, mudah-mudahan ini ada manfaatnya, dan sekali lagi saya anjurkan kepada DPR, beranikanlah untuk *break trough*, Anda punya *comment sense*, Anda punya menerima sekian banyak masukan, Anda punya rasa tanggung jawab, tadi saya dengar rasa tanggung jawab, ada rakyat, *break through* saja. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Sayidiman. Terakhir, Pak Drajat. Kami persilahkan.

#### **MAYJEN SUDRAJAT:**

Terima kasih Bapak Pimpinan. Ada beberapa substansi atau issue yang langsung ditujukan kepada saya dan akan akan saya dahulukan untuk saya jawab.

Pertama kali masalah OMSP, yang bersangkutan dengan kejahatan lintas negara. Pak Awaloedin tadi sudah menjelaskan apa itu OMSP, lingkupnya begitu banyak, mungkin kalau diuraikan, OMSP itu lebih banyak dari itu. Tetapi ini sebetulnya adalah suatu kemajuan trend daripada perkembangan dunia dan strategi global menghadapi ancaman dan segala macam. Dimana diperkirakan tidak ada perang global, tidak ada perang negara dalam waktu dekat, maka tentara ini apakah akan dibubarkan. Satu ini, yang kedua, trend kedepan, ancaman yang dihadapi dunia atau bangsa-bangsa tebih banyak ancaman-ancaman yang disebut *non traditional security issue* atau *asimatic fred*, atau ancaman-ancaman yang tidak biasanya, yaitu ancaman inflasi militer dan sebagainya. Tapi ancaman yang diantaranya adalah *transnational crime*. *Transnational crime* itu bukan hanya maling pindah seluruh dunia, tapi termasuk *track trafficking*, termasuk *immigration, violation*, termasuk terorisme internasional. Jadi arti dari *transnational crime* itu dikembangkan sehingga itu menyentuh dasar-dasar kepentingan gangguan *human security* yang disebutkan oleh Pak Awaloedin tadi, sehingga OMSP ini dijustifikasikan bahwa negara bisa dibenarkan menggunakan

tentara untuk diluar perang. Kuncinya, kontrolnya, supaya tidak *overlapping* dengan tugas polisi, dengan tugas imigrasi dan lain-lainnya, itu ditentukan, satu, atas perintah presiden. Berarti tidak tugas otomatis, bahwa tentara bisa mengejar penyelundup, bahwa tentara bisa mengejar *drug trafficors*, tidak, bahwa tentara bisa mengejar ilegal logging dan segala macam, *No. This, in order of President*, tentu pada waktu presiden mengeluarkan *order* itu hasil ramuan *National Security Council*, hasil persetujuan DPR. So, *president order* itu bukan presiden ansih maunya dia, tapi *this is political* negara, jadi cukup aman, kalau tentara itu tidak overlap kepada tugas-tugas yang bukan perang. Karena justifikasinya, controlnya adalah di presiden, yang presiden sendiri tidak maunya dia, tapi berdasarkan pertimbangan *national security* dewan, yang sekarang sedang dibentuk, dan jaman dulu disebut kabinet war sekarang mungkin *security cabinet*, mungkin Menteri Sosial tidak ikut, tapi kalau pas *draft records*, itu mungkin Menteri Sosial ikut. Jadi ini ada satu tatanan, ada mekanisme, sehingga kami melihat, dalam melihat undang-undang ini jangan melihat *momenklatur* yang dilihat di depan itu. Tapi juga dibayangkan mekanisme pelaksanaan undang-undang itu. Saya kira ini perlu, sehingga apa yang disampaikan oleh pendahulu-pendahulu yang berbicara, alangkah baiknya memang undang-undang kita ini lengkap, detail lebih baik, daripada kita berdua naskah, satu undang-undang, satu naskah, ini memang tradisi kita yang selalu, karena ikut Undang-Undang Dasar, terus penjelasannya sama kuatnya dengan undang-undangnya. Kenapa tidak dimasukkan saja semuanya undang-undangnya. Saya kira kalau ini berani itu sekarang dipromosikan, ini menjadi satu, orang tidak bertanya lagi, begitu buka, lihat penjelasan *what the hell is* penjelasan. Kalau kekuatannya sama dengan undang-undang, masukan saja. So, kita ini terlalu biasa kalau membuat undang-undang tidak mau lengkap, tidak mau detail, tidak mau tebal, saya membaca Undang-undang pertahanan Australia, itu tebalnya 400 halaman. Karena dia detail, karena sampai tentara mati dia dapat apa, detail sekali, nah saya kira ini *substrat*, kalau tidak mengambang terus, nanti dibuat undang-undang, nanti dibuat PP, tidak ada habisnya. Kemudian kita berkelahi di karena awalnya tidak benar. Saya kira ini adalah satu promosi yang mulai kalau bisa, penjelasan dan undang-undang menjadi satu, sehingga undang-undang ini tebal dan lengkap. Saya kira ini hal suatu yang kita jalankan dan kita gerakkan. Saya kira mohon mudah-mudahan Pak Sidharto bisa memahami apa yang bisa saya tambahkan mengenai penjelasan, apa yang dimaksud dengan kegiatan lintas negara, apakah tentara bisa masuk ke situ, tidak. Kecuali perintah presiden, dan perintah presiden terukur secara politik dan profesional. Begitu juga *accountabilitiesnya*. Jadi tidak usah takut *overlap*, sama dengan sekarang terorisme, tentara bisa digerakkan untuk terorisme, ya, bisa, tetapi pemerintah mengatakan, polisi di depan, you just *wait until the order of the President*. Tentara tidak bergerak. You sama saja, tapi tidak berarti tentara tidak bisa digerakkan untuk melawan teroris, kan. Kalau tidak, bahkan negara

ini harus membangun polisi sekuat-kuatnya, dan tentara tidur mungkin 50 tahun karena tidak ada kerjaan. Sama dengan penegakan hukum di laut, sekalian Pak Ambong. Penegakan hukum di laut, lautan itu adalah yurisdiksi nasional dan internasional. Di perairan kita, sebagian diluar 12 mil teritori, itu adalah perairan internasional, dimana ada hak-hak internasional. Tetapi ada wilayah-wilayah Zone Ekonomi Eksklusif, ada kekayaan-kekayaan harus diprotek oleh kita. Efisiensi daripada kelautan, bayangkan kalau kita harus membangun polisi laut untuk menegakkan hukum, *it's very difficult*. Sehingga secara internasional untuk menghemat *resources* negara, pakai saja Angkatan Laut menegakkan hukum di laut. Yang harus diatur adalah, kewenangan Angkatan Laut sampai dimana, menyelidik, memproses, atau menghukum, atau boleh sampai membakar kapal. Siapa yang memutuskan membakar kapal yang ditangkap, Angkatan Laut, atau DPR, atau polisi, ini harus jelas. Yang kedua, tentu didalam patroli keamanan laut yang ideal, saya pernah memberikan suatu promosi di Departemen Kelautan, ada ide untuk membangun coast guard. Saya katakan, *be careful*, karena *coast guard* itu banyak termasuk Amerika. Saya mengatakan, efisiensi-efisiensi harus dipelihara. Jadi menegakkan keamanan di laut, apa saja yang diamankan. Imigran gelap, pokoknya semua kekacauan, *piracy*, dan segala macam. Angkatan Laut hanya mutlak kalau, ada *intrusion* dari kapal militer asing, diluar itu Angkatan Laut tidak punya kewenangan. Tapi dalam konteks pengamanan, dibenarkan, tapi Angkatan Laut Fharus dilengkapi dengan unsur-unsur kepolisian, imigrasi, *custom*, and sehingga dalam keamanan di laut, itu dapat dikatakan sebagai *coast guard*. Kapalnya diatur dan dikendalikan oleh Angkatan Laut karena dia piawai dalam mengendalikan kapal laut dan tahu medan laut, tetapi eksekusi pelanggaran hukum, pertama kali ditangkap oleh kapal laut, setelah itu diproses polisi yang ada di atas kapal Angkatan Laut, Imigrasi kalau ada, Bea Cukai kalau ada, kalau memang ada satu pelanggaran. Taruhlah misalnya penyelundupan, ditangkap oleh Angkatan Laut, diproses oleh polisi, pasal berapa penyelundup, penyelundupan apa, ada masalah orang, Imigrasi, dan *this integrated* apa yang disampaikan Pak Awaloedin itu memang belum selesai Pak. Koordinator kita, Badan Koordinasi Keamanan Laut itu belum selesai. Saya kira ini harus lari kesitu dan harus dikerjakan. Masih, banyak pekerjaan-pekerjaan kita yang harus kita, sehingga apa, *justify*, kalau Angkatan Laut mempunyai yurisdiksi menegakkan hukum di laut, tetapi tidak ansih begitu saja, harus diatur lagi, karena kalau tidak, saya menegakkan hukum dilaut, polisi minggir, gue yang masuk. Masalah perairan, ada perairan dalam ada perairan luar, salah satu contoh di Amerika dan di Inggris. Lepas pantai, itu Angkatan Laut plus kekuatan, imigrasi, segala macam, yang diperlukan. Tetapi di dalam sungai, itu tugas polisi. Jadi polisi laut itu hampir tidak ada, tapi polisi air ada. Polisi airnya dimana, di sungai. Karena yurisdiksinya masih yurisdiksi internal, sedangkan lautan, yurisdiksinya perairan sebagian dipakai perairan lalu lintas internasional. Jadi, kalau ada *coast*

*guard* itu ada, apakah polisi dikembangkan menjadi ada Angkatan Laut, Polisi Laut, *I don't think so we need it, otherwise* kita akan membangun dua kapal, kapal Angkatan Laut, kapal Kepolisian. Sekarang ada lagi, kapal Bea Cukai, sekarang ada lagi, kapal Departemen Kelautan. Bingung kita Pak, semua departemen minta kapal. Ironisnya, Departemen Kelautan 18, bagi polisi, bagi Angkatan Laut, sisanya gue. Bagaimana pelaksanaannya, ah masing-masing kan punya aturan. *Is it kind of management*, saya kira ini harus kita kembangkan ke depan. Banyak yang harus kita kerjakan. Tapi intinya, *to be effieience*, Angkatan Laut harus tetap punya peranan sebagai penegak hukum di laut, tetapi dia tidak mutlak, dia harus diback up dengan unsur-unsur penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, Imigrasi dan Bea Cukai, suatu gambaran.

Ibu dan Bapak sekalian, masalah diplomasi kelautan. *Naval diplomasi, it's infernasionaI understanding*. Karena laut itu adalah perairan internasional, maka pada saat kapal laut kita diperairan internasional ada kapal laut orang lain, kalau itu *fred*, dia kasih aba-aba, kasih macam-macam. Ada filsuf di Angkatan Laut yang *friendly, it's kind of diplomasi*, bagian dari diplomasi. Seperti Dewa Ruci kemana-mana, itu adalah bukan pesiar, itu diplomasi. *Approach* kekuatan, *exchange information*, menunjukkan kemahiran dan *exchange* segala macam. *Few on strategic contect* di laut, itu bajak, karena apa, karena wilayah laut itu lebar, tidak ada yang mengklaim itu punya negara saya, *no, there's no a certaince*, laut yang bisa... oleh internasional. Tapi darat, lain ceritanya. Tank kita tidak bisa berkeliaran, Pak. Dan tidak pernah tank kita masuk wilayah internasional. Makanya tidak ada diplomasi Angkatan Darat. Angkatan Udara mungkin ya, tapi sampai sekarang saya belum pernah dengar dan belum lazim mendengar air diplomasi. Tetapi penegakkan hukum Angkatan Udara, ya. Bagaimana Angkatan Udara menegakkan hukum di udara, manakala ada suatu pelanggaran wilayah, *turn down*, turun, itu kekuasaan dia. Seperti kasus Bawean dan segala macam. Itulah bagian dari penegakkan hukum di udara. Tidak bisa dipisahkan apakah penegakkan hukum bagian dari pertahanan, apakah bagian dari keamanan, *we should not ask that question*. Semuanya sama, ya keamanan ya kedaulatan. Makanya keamanan itu jangan dipisah-pisahkan, karena orang berpakaian itu ada bajunya, ada celananya, susah, tapi semua pakaian. Sebab kita harus tajam dan tidak usah mempersoalkan terlalu detail, yang sudah kita pahami, kita kerjakan dengan baik. Yang penting aturan *role of engagement* nya jelas. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan.

Ibu dan Bapak sekalian, pertanyaan yang langsung kepada saya adalah militer dan tentara apa bedanya. Sama pak, tentara, militer, prajurit, kurang lebih sama. Jadi kalau saya mengatakan tadi militer, *ebot amin, is* bahasanya Melayu nya tentara, kalau bahasa Jawanya *punggowo*, dan macam-macam. Artinya militer ya tentara. Presiden, Menhan, dan TNI. TNI itu berada di bawah Presiden.

Terus Menhan bagaimana, Menhan itu adalah kepanjangan dari Presiden dan dia *it's consider president*, kecil, karena Menhan dalam konteks negara Republik tidak dipilih oleh rakyat, kecuali Bapak Parlemen. Maka dia merupakan suatu kepanjangan Presiden yang mengexercise otoritas sipil. Jadi kalau ada *order*, ada kebijaksanaan dari Menteri Pertahanan, itu atas nama presiden. Tolong, makanya didalam LAN dulu di pakai sersan sipil di negara-negara parlementer, menteri-menteri itu diambil dari anggota DPR yang dipilih, sehingga dia lebih *legitimate* sebagai kekuasaan sipil karena dipilih. Tapi dalam presidensil kabinet dia adalah *extention* dari Presiden, jadi tanggung jawabnya ada di Presiden tapi kan Presiden sibuk ada urusan itu dan segala macam maka dilahir habis kepada menteri dan menteri punya kekuasaan dan dia sebagai pejabat poititik, sama saja Pak.

Masalah postur, Mas Imam sudah pulang ya? *by nature* postur TNI kita, postur pertahanan kita adalah *defensive*. Kita membangun TNI kita bukan untuk menyerang negara lain tetapi untuk mempertahankan kita dari serangan luar. Sehingga kita tidak perlu mungkin kapal-kapal jelajah yang jauh. Itu saja.

Masalah milisi, pamsuakarsa, TBU (Tenaga Bantuan Umum), pleton khusus dan segala macam, itu belum diatur di dalam undang-undangnya dan itu harus melalui undang-undang mobilisasi. Berarti Pamsuakarsa, Tenaga Bantuan Umum dan segala macam so *far* belum ada payung hukumnya.

#### **KETUA RAPAT:**

(Pembicara tidak menggunakan microphone)

#### **MAYJEN TNI (PURN) SUDRAJAT:**

Apakah itu masih berlaku undang-undang itu setelah ada? Nah, kalau itu ada saya kira Pamsuakarsa itu siapa yang merekrut, biaya dari mana, wewenangnya apakah di Departemen Pertahanan, apakah wewenangnya di pemerintah daerah, apakah di Kepolisian Negara harus secara detail prosedurnya dikutip. Baik, bagus kalau begitu.

Terus masalah kekayaan yang ingin saya sampaikan, di dalam *wording* pasal 45 itu kalau menurut saya agak *wrong wording*. Mungkin kata lain yang lebih baik karena memang keahliannya tentara itu sering dibutuhkan ditempat-tempat lain tetapi dia tidak perlu dia pindah sipil, dia mungkin penugasan sementara atau permanen, seperti Sekretaris Militer, Penasihat Militer, Penasihat Militer di Kedutaan dan lainlain. *Then* mungkin kolosalnya adalah bukan tentara menduduki jabatan sipil tetapi prajurit Tni bisa ditugaskan di luar struktur TNI dan Departemen Pertahanan berdasarkan perintah Presiden dalam rangka menjalankan

bagian dari pada fungsi-fungsi pertahanan. Jadi kalau militer seorang dokter, tapi dia tentara tapi dia terus dijadikan kepala Cipto Mangun Kusumo, dia malah mengerjakan apa? Kedokterannya dia bukan keahlian militernya bukan keahlian departemennya maka saya kira itu tidak pantas. Tapi seorang kolonel, seorang jenderal dari Mabes Cilangkap karena mungkin diminta oleh Komisi I sebagai penasehat, sebagai tenaga ahli, bisa ditugaskan oleh Presiden untuk membantu Komisi I sebagai tenaga ahli dan itu sah dimasukkan di dalam kredit berdinasnya mereka. Saya kira ini *wording* saja. Ini akan menghindari apa yang dikatakan kekaryaan tadi. Jadi kalau tidak maka tertutuplah rakyat kita, bangsa kita memanfaatkan TNI di luar TNI. Seperti saya tentara misalnya diminta *reguler* mengajar di UI, saya minta *reguler* ngajar di Gajah Mada, *what is the justification?* Apa pembenaran saya, saya terima honor mengajar di Gajah Mada. Saya kira ini ada suatu penugasan juga, sebagai dosen dan segala macam, saya kira ini perlu dan dosen itu juga kan jabatan sipil juga. Saya kira Bapak dan Ibu sekalian ini salah satu yang bisa kami sampaikan.

Yang paling penting satu lagi tata ruang wilhan, itu tidak diatur dalam Undang-undang TNI karena tata ruang pertahanan itu diatur dalam tata ruang nasional dan sekarang sedang dikerjakan oleh pemerintah baru dalam bentuk Peraturan Pemerintah yang mungkin nanti ini merupakan suatu embrio undang-undang. Sekarang dia *working on it*.

Yang mungkin saya sangat *concern* makanya saya taruh ini di bidang terakhir adalah pertanyaan Pak Permadi, pertanyaan teman-teman yang lain, bagaimana memperdayakan Departemen Pertahanan, bagaimana isu-isu masalah kepala staf gabungan, isu-isu Panglima TNI, berikanlah katanya ilustrasi kalau Panglima TNI dibawah Menhan? Ibu dan Bapak sekalian kalau kita yakin kalau di dalam manajemen pertahanan itu salah satu intinya pokok adalah kekuatan pertahanan dimana ada TNI ada di dalamnya. Maka yang paling pas, paling tepat TNI itu di dalam portfolio Departemen Pertahanan. Sekarang seolah-olah TNI tidak dalam portfolio Departemen Pertahanan, seolah-olah ada Departemen TNI dan ada Departemen Pertahanan. *Which is*, yang satu harus mengikuti kebijaksanaan dan mengurus anggarannya yang satu merasa ada kekuasaan Presiden yang langsung kepada saya. Ini sangat sensitif kalau tidak dibetulkan, ini akan menjadi persoalan yang terus menerus tidak akan habis. Dan isu sipil-militer akan terus tertantang dan akan muncul tidak akan ada habisnya. Sebetulnya isu tentara sipil dan militer itu bisa tidak ada lagi manakala sipil dan tentara itu *integrated* yaitu di dalam portfolio Departemen Pertahanan sebagai departemen sipil dan militer. Sipil kekuasaan sipil. Militer ada unsur militer. Orang sipilnya *civilian pure*, militernya militer tukang perang, manunggal. Saya bermimpi kalau seorang Menteri Pertahanan duduk di DPR sini kalau memang diperlukan ada isu-isu teknis didampingi oleh seorang Panglima TNI tetapi yang bertanggung jawab

menghadapi DPR adalah Menteri Pertahanan. Begitu juga bagaimana Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan Udara, itu harus *blended* apa yang dikatakan Pak Saidiman, *integrated is not fusion, integrated* bagaimana? Karena kita tidak mungkin lagi perang *single services*, Angkatan Darat perang sendirian, laut perang sendirian, udara, nggak mungkin lagi dunia sekarang semua akan *integrated*. Nah, untuk itu biar satu tapi berbeda, sama dengan baju, itulah baju pertahanan ada yang dasi, ada yang jas, ada yang celanan tapi adalah semuanya baju. Ini harus dipimpin oleh satu lembaga portfolio yang bisa dipertanggungjawabkan secara *accountable* karena kalau tidak TNI akan menjadi seperti apa yang dikatakan oleh Pak Efendy Choirie sebagai mainan politik bagi konstituen-konstituen politik, semua merangkul TNI. Kalau dia masuk di dalam Departemen Pertahanan dia masuk di dalamnya.

Bapak-bapak sekalian dalam segi efisiensi kita lihat, berapa *headquarter* sekarang untuk mengurus 350 TNI, 350 ribu Tentara Nasional Indonesia, kita mempunyai 5 (lima) Markas Besar. Satu Markas Besar Departemen Pertahanan, dua Markas Besar TNI, tiga Markas Besar Angkatan Darat, Angkatan Udara. saya yakin dan saya temukan banyak yang *overlapping* akan dikerjakan Mabes TNI dan dikerjakan oleh Dephan, bidang pengadaan, bidang logistik, *administration*, tumpang tindih. Belum nya, silakan Bapak hitung dari 16 Trilyun tahun 2003 kalau saja satu *spent one trillion a year* berarti dari 16 trilyun hanya 5 trilyun taruh di kepala, baru turun keprajurit. Tolong dipertimbangkan apakah ini merupakan satu organ yang efisien. *That's why* banyak negara-negara maju ini disatukan dan diefisienkan, Saya kira ini perlu menjadi pertimbangan-pertimbangan kita bahwa sebetulnya TNI, darat, laut, udara itu sebaiknya yang ideal masuk dalam portfolio Departemen Pertahanan. Sehingga tidak ada lagi hinki pingki berkelahi rebutan masalah M-17, masalah Sukhoi dan lain-lain, tidak ada lagi. Ada jatah misalnya kredit ekspor dari negara yang diberikan adalah Angkatan Laut duluan, Angkatan Darat duluan, segala bidang, Angkatan Laut bilang ada aku mau kapal selam, yang satu minta ini. *Who regulate?, who developed it?* Siapa yang bertanggung jawab membangun *them*? Rakyat. Siapa rakyat? Presiden, Siapa lagi Menteri Pertahanan, siapa lagi Anggota DPR. Itu yang menentukan kita mau membeli Sukhoi, mau beli M-17, dengan ajuanajuan profesional dari bawah dan kepentingan musuh-musuh yang akan kita hadapi. Makanya jawaban kami inilah Pak, ilustrasi yang Bapak minta. Mudah-mudahan, ini hanya ilustrasi tidak merupakan suatu pendapat politik saya atau promosi politik terhadap masalah ini tapi ini adalah ilustrasi bagaimana sebaiknya TNI diatur di dalam konteks Departemen Pertahanan. Kita tidak boleh mengatakan TNI di bawah Dephan, TNI di bawah Dephan, *there is no up and down, it's together within a house* mungkin duduknya di samping, di kanan dan di kiri tidak ada *leveling* bahwa Kepala Staf Angkatan Darat atau Panglima TNI atau

Kepala Staf Angkatan Gabungan yang bintangnya 4 (empat) itu berarti di bawah menteri, tidak ada konotasi seperti itu. Sekarang itu Pak, saya Dirjen pangkat saya Mayor Jenderal misalnya, itu dirjen-dirjen yang lain di departemen yang lain itu mengaku dirinya Mayor Jenderal juga, ini akibat *levelering* yang keliru. Sama seperti seorang menteri setelah jadi menteri nggak pantas seorang Mayor Jenderal menjadi menteri walaupun sudah pensiun naikan saja akhirnya jadi Jenderal, *right?* Dalam jaman Gus Dur berapa menteri yang jadi Jenderal dari 3 (tiga) bintang menjadi 4 (empat) bintang. *if is wrong*. Karena ada *levelering* tadi. Sebaiknya Panglima TNI atau Kepala Staf Angkatan Gabungan juga jangan merasa minder bahwa dia di dalam Departemen Pertahanan itu saya dibawah orang sipil yang kebetulan mungkin Pak Mahfud Zunaedi gitu. *don't feel bad* karena *you are not under Pak Mahfud or under Pak Matori, you are under minister of defence and it is very high*. Dan tidak berarti bahwa Kepala staf yang bintang 4 (empat) itu di bawah menteri, suatu saat dia bisa jadi perdana menteri kok, suatu saat bisa *elected president, I am sorry to say like Yudoyono, he is become candidate he was just for staff*, tapi kalau dia dulu jadi Kasad di bawah Menteri Pertahanan, dulu kan dia anak buahnya Menteri Pertahanan. So dikotomi atas bawah itu sebaiknya dihilangkan bahwa kita bersama-sama. Departemen Pertahanan itu ada dua mata koin, satu adalah tanggung jawab politik, menteri, dua adalah tanggung jawab profesinya, siapa? Militer. Siapa yang bertanggung jawab Kepala Staf Angkatan Bersenjata kalau perlu Panglima TNI. Apa bedanya Panglima TNI dengan Kepala Staf Angkatan Bersenjata? As the matter of word, as the matter of name, tapi yang harus jelas fungsinya apa, tugasnya apa, itu yang harus jelas. Istilahnya Panglima Terus atau Panglima Tentre di Malaysia, tetapi day to day-nya sebagai *chiefs of staff*. *Chiefs of Defence Staff*, Singapur menggunakan *Chiefs of Defence Staff*. Australi menggunakan *Chiefs of Defence Staff*. Inggris menggunakan *Chiefs of Defence Staff* sehari-hari juga dia tugas staf gabungan, *they do not have right to command*. Karena kalau kita bayangkan Ibu dan Bapak sekalian, Panglima itu biasanya adalah Panglima Perang yang mengkomando perang, yang memimpin perang itu istilahnya panglima istilah Indonesia. Jadi kalau saya bayangkan Panglima TNI, saya bertanya pernah dan kapan kira-kira Panglima TNI memimpin perang? Yang memimpin perang itu adalah Panglima Mandala, Panglima Divisi dan segala macam tapi Panglima TNI? Jadi konstruksinya lain seperti suwarkof pada perang teluk, dia *responsibility-nya* kepada order the *president* tetapi presiden kan bukan tentara yang profesional, ada staf yang mengerjakan, ada *advice* politic-nya yaitu Departemen Pertahanan dan Kepala Staf Gabungan. Sebab plasta gabungan itu adalah merumuskan kekuatankekuatan pertahanan yang harus *deploy*. Selebih kepada *staffing, planning, organizing, and controlling* the execution. Tolong ini Pak disimak, bukan merupakan suatu dorongan dari kami, hanya sedikit ilustrasi. Mudah-mudahan ini bisa menjelaskan kepada kita sebaiknya di mana



militer kita atur dan sebaiknya bagaimana pertahanan kita. Kurang lebihnya kalau ada kesalahan kami mohon maaf, kalau ada kata-kata yang tersinggung. Selanjutnya hanya ini waktu sudah 17.30 WIB, luar biasa, terima kasih. Wassallammuallaikum Wr. Wb.

**FRAKSI PDIP (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO):**

Boleh satu menit Pak.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana kita bahas intern saja Pak? karena kita masih akan ada rapat Pak.

**FRAKSI PDIP (DRS. SIDHARTO DANUSUBROTO):**

Satu menit saja. Nggak ini satu menit saja. Ada satu point yang ingin saya sampaikan. Pak Drajat saya ini menikmati diskusi dengan Pak Drajat sejak 3 (tiga) tahun yang lalu. tetapi satu hal yang belum pernah kita bertemu adalah mengenai *military operation order than war*. Begini Pak, menyusun undang-undang itu satu *building process* dan semua subsistem itu harus tidak saling overlap. Undang-undang yang mengatur tentang keamanan, saya pernah sampaikan di dalam diskusidiskusi, 80 persen itu ada di dalam KUHP, 20 persen tersebar di 15 perundangundangan yang wewenang dari banyak instansi, seperti penyeludupan bea cukai, *illegal immigrant* imigrasi dan sebagainya. Nah, kalau menyangkut *military order than war* dan dilakukan satu upaya paksa hukum, satu *law enforcement*, ini menyangkut undang-undang Pak. kalau tentara masuk di dalam suatu upaya paksa menangkap, mengintrogasi ini undang-undang. Nah, kalau saja *military operation* itu dimasukkan di sana bagaimana dengan kewenangan undang-undang untuk masuk itu Pak? Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Saya rasa tidak perlu dikomentari Pak.

**ANGGOTA DPR RI (NY. NATERSIA MJO SOARES, S.H.):**

Saya minta waktu Pak?

**KETUA RAPAT:**

Masalah intern apa? Penjelasan apa Bu Natersia?

**ANGGOTA DPR RI (NY. NATERSIA MJO SOARES, S.H.):**

Yang tadi tentang milisi dan itu menurut Pak Prof. DR. Awaloedin katanya ada aturannya, sehingga saya ingin penjelasan sebenarnya kalau seandainya milisi-milisi karena saya berbicara tentang masalah yang terjadi di Timor-Timur. Misalnya seperti Oreco Guterres itu, itu adalah anak binaan TNI karena mereka adalah mantan GPK terus mereka ini dikumpulkan dan dibina oleh TNI dan kemudian untuk menghadapi situasi pasca jajak pendapat mereka dipersenjatai untuk menghadapi situasi itu. Dan setelah terjadi kekacauan seperti kemarin yang kita tahu seperti itu yang bertanggung jawab atas tuntutan pelanggaran HAM itu sebenarnya siapa? Apakah mereka sendiri yang harus bertanggung jawab atau yang mempersenjatai mereka? Itu yang saya tanya dari tadi, itu penjelasan saya, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, saya persilakan Pak Awaloedin.

**JENDERAL POL (PURN) AWALOEDIN DJAMIN:**

Pam suakarsa itu, lama Undang-undang No. 2 itu sudah ada, baik di staf Kapolri dalam mengamankan lingkungan sendiri. Bahasa Belanda lagi *teritorial habit* segala macamnya, nggak boleh jalan ke Semanggi, nggak boleh, salah itu. Jadi pam suakarsa itu, namanya private police ya, dia buat lingkungannya sendiri, dibina oleh polisi, ya jadi nggak masuk.

**ANGGOTA DPR RI (NY. NATERSIA MJO SOARES, S.H.):**

Yang milisi.

**JENDERAL POL (PURN) AWALOEDIN DJAMIN:**

Belum ada.

ARSIP DPR RI

**KETUA RAPAT:**

Jadi demikian Bu Natersia, milisi memang belum ada undang-undang tapi kalau pam suakarsa itu sebenarnya lingkungan saya rasa, pengamanan lingkungan, saya masih ingat karena dulu ikut pada waktu itu buat-buat ketika itu.

Baik Ibu, Bapak yang saya hormati khususnya nara sumber yang bertahan sampai pukul 17.30, ini suatu kebanggaan bagi kami. Bagi kami memang ini setiap hari kalau bersidang ya seperti ini tetapi Bapak-bapak khususnya yang senior masih mau bertahan kami sangat bangga, kami sangat menghargai dan ini merupakan teladan bagi kami, saya rasa. Sekali lagi kami sampaikan terima

kasih dan penghargaan atas segala masukan yang memang kami butuhkan, semoga kami dapat menyelesaikannya, membahasnya dengan baik, komprehensif, tentunya bermanfaat bagi kepentingan negara dan bangsa. Sekali lagi atas nama seluruh Komisi I kami sampaikan terima kasih dan penghargaan. Semoga Tuhan Yang Maha Esa membalas budi baik Ibu dan Bapak, terima kasih. Kemudian untuk Komisi I kami mohon tinggal ditempat karena kita masih ada pertemuan lanjutan. Terima kasih.

Dengan demikian Rapat Dengar Pendapat saya tutup.


**Rapat di tutup pukul: 17.40 WIB**

**SEKRETARIS RAPAT,**

**TTD**

**NY. SITI KAEMI, SH.**

**NIP 210001051**



**ARSIP DPR RI**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA  
KOMISI I DPR RI DENGAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN,  
MENTERI PERTAHANAN DAN PANGLIMA TNI  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RANCANGAN UNDANG-UNDANG  
TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDOENSI**

---

Tahun Sidang	: 2004-2005
Masa Persidangan	: I
Rapat	: ke-1
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Kamis, 26 Agustus 2004
Waktu	: 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR-RI (K.K.I)
Ketua Rapat	: Ibrahim Ambong, MA
Sekretaris Rapat	: Ny.Siti Kaemi, SH
Acara	: 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat 2. Pengesahan jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan 3. Pemandangan umum Fraksi-fraksi 4. Jawaban Pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi

## **I. PENDAHULUAN:**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menko Polkam, Panglima TNI dan Sekjen Dephan (mewakili Pemerintah) dalam rangka pembahasan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal dan acara sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Bapak Ibrahim Ambong, MA, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

## **II. KESIMPULAN/KEPUTUSAN:**

### **1. Sambutan Ketua Komisi I DPR RI, sebagai berikut:**

Sebagaimana diketahui bersama, Presiden telah menunjuk Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI guna mewakili pemerintah dalam rangka pembahasan RUU tentang TNI bersama DPR RI sesuai dengan surat Presiden RI No. R.13/PU/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 dan berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 9 Juli 2004, Komisi I DPR RI ditugaskan untuk menangani pembahasan RUU tentang TNI. Hasil Rapat Konsultasi tanggal 9 Juli 2004 tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 19 Agustus 2004 untuk penyusunan jadwal pembahasan RUU tentang TNI.

Komisi I DPR RI memahami dan menyadari sikap masyarakat terhadap RUU tentang TNI yang diajukan Pemerintah, yang intinya merupakan rasa khawatir akan mengembalikan sosok TNI seperti di masa lalu dimana TNI (ABRI pada waktu itu) menjalankan salah satu perannya sebagai kekuatan sosial politik. Menghadapi berbagai masukan tersebut, Komisi I DPR RI tetap berupaya untuk mengakomodir berbagai sikap yang muncul di tengah masyarakat baik yang menolak maupun yang mendukung terhadap pembahasan RUU tentang TNI.

Pada dasarnya, Komisi I DPR RI tetap mencermati berbagai reaksi yang berkembang di masyarakat. Namun dilain pihak, Komisi I DPR RI selaku lembaga pembuat undang-undang tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembahasan RUU tentang TNI menjadi Undang-undang yang mengikat TNI. Diharapkan TNI yang kita miliki menjadi tentara professional dan sebagai institusi yang dapat dibanggakan serta bertanggung jawab atas pertahanan negara yang memiliki dasar hukum, sehingga hak, kewajiban serta tanggung jawabnya menjadi satu kesatuan yang solid dan menjadi batasan legal atas segala tindakan yang diperlukan dalam pertahanan negara. Komisi I DPR RI mengupayakan semaksimal

mungkin pembahasan RUU tersebut dengan secara cermat dan tiadak tergesa-gesa serta memanfaatkan waktu seefektif mungkin, sehingga diharapkan dapat terbentuk sebuah undang-undang yang reformatif tentang Tentara Nasional Indonesia.

2. Disepakati jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana terlampir.
3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR RI

- a. **Fraksi PDI-P**, dengan juru bicara Bapak Permadi, SH (A-166) Pemerintah secara resmi mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang TNI melalui surat Presiden No. R.13/PU/VI/2004 tanggal 30 Juni 2004 untuk dibahas oleh DPR RI. Pemerintah telah melakukan beberapa perubahan yang cukup mendasar, khususnya pasal-pasal yang menimbulkan polemik dan mendapat resistensi yang cukup tinggi dari masyarakat. Walaupun telah mengalami perubahan, RUU ini tetap mendapat tanggapan, kritikan dan sorotan yang cukup tajam dan beragam dari masyarakat.

Beberapa masalah krusial yang patut menjadi perhatian dalam pembahasan RUU tentang TNI yaitu:

1. Jatidiri TNI

Rumusan yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang jatidiri TNI sebenarnya lebih mencerminkan “romantisme vmasa lalu” hubungan antara TNI dengan rakyat.

Fraksi PDI-P mengusulkan rumusan mengenai jatidiri TNI sebagai berikut:

- a. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat sebagai komponen dasar demi membela kepentingan negara
- b. Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan Negara
- c. Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara professional sesuai dengan peran dan fungsinya

Rumusan ini bukan hanya menempatkan TNI sebagai tentara rakyat, tetapi juga sebagai tentara nasional dan tentara professional.

## 2. Pembinaan Teritorial

Keberadaan teritorial pada dasarnya masih merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa Indonesia, namun perlu dipertegas adalah peran maupun fungsi untuk pembinaan teritorial (Binter) yang akan mengembalikan peran sosial politik TNI seperti pada masa lalu.

## 3. Kekayaan

Pengaturan tentang fungsi kekayaan dalam RUU tentang TNI sebenarnya mengingkari reformasi internal yang telah dicanangkan pada tahun 1999 dan kembali kepada paradigma lama.

## 4. Anggaran

Fraksi PDI-P mengusulkan agar anggaran pertahanan dinaikan menjadi 10 % (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara. Fraksi PDI-P menerima RUU tentang TNI ini untuk dibahas dan didalami bersama dengan Fraksi-fraksi lain.

### b. **Fraksi Partai Golkar**, dengan juru bicara Bapak Drs. Hajriyanto Y Thohari, MA (A-336)

Tuntutan pembaruan dan perubahan ini dialami oleh hampir semua institusi negara, termasuk didalamnya tentunya sektor pertahanan negara. Dibidang ini tampak dengan jelas adanya keinginan yang sangat kuat baik dari dalam tubuh TNI sendiri secara internal maupun dari berbagai kalangan ekstern. Ini tentunya berangkat dari sebuah kesadaran kebangsaan yang tinggi atas pentingnya keberadaan dan peran TNI dalam melindungi kedaulatan sebuah negara. Pembahasan tentang draft RUU TNI yang saat ini ada di hadapan kita telah melalui sebuah proses yang cukup panjang dan berliku. Berbagai polemik dan kontroversi masih saja mengiringi proses pembahasan RUU TNI saat ini yang sedang kita lakukan. Namun menariknya dan ini sangat membahagiakan kita semua adalah keinginan yang kuat untuk membangun TNI yang profesional dan tangguh sebagai alat pertahanan negara. Semangat untuk membatasi peran dan wewenang TNI biasanya diletakkan dalam konteks ini. Disamping tentunya dalam rangka menegakkan kerangka supremasi sipil dan demokratisasi sesuai dengan cita-cita reformasi. Sebagai gambaran ada beberapa hal yang agak menyulitkan dalam pembahasan, antara lain kajian yang kami

lakukan mengingat masih sering digunakannya kata atau kalimat multitafsir tanpa penjelasan yang memadai sehingga dikhawatirkan akan memunculkan kerancuan semantic dan penafsiran yang tidak tepat pada tingkat implementasinya nanti, rendahnya kompatibilitas RUU TNI dengan beberapa UU yang lain seperti UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU No.2 tentang Kepolisian Negara RI, kata kemanunggalan yang banyak menimbulkan kontroversi itu, operasi militer selain perang terlihat adanya ketidakselarasan dengan penjelasan dalam UU No.3 tentang Pertahanan Negara, Pasal 10 ayat 3 b tentang operasi militer selain perang. Demikian pula dengan peran dan keberadaan komando utama pembinaan terhadap markas bekas angkatan yang tidak diatur dalam pasal-pasal secara eksplisit dan terinci juga perihal jaminan kesejahteraan bagi prajurit sebagai salah satu prasyarat bagi terbentuknya tentara yang professional tidak diatur secara eksplisit dan terinci. Perlu adanya beberapa hal yang mendesak untuk dituangkan dalam pasal-pasal tambahan sebagai berikut:

1. Tentang jati diri TNI
2. Profesionalisme prajurit TNI  
Sistem dan struktur pengorganisasian komando utama operasi dan struktur komando utama pembinaan. Kesejahteraan prajurit harus menjadi perhatian utama.
3. Tentang fungsi, tugas, wewenang, ruang lingkup dan keberadaan struktur organisasi teritorial pendukung yang dibawah oleh TNI AD, KODAM, KOREM, KODIM, KORAMIL sampai dengan BABINSA.

Fraksi Partai Golkar siap untuk menjalankan tugas dewan, yang diberikan kepada Komisi I untuk membahas RUU ini sesuai dengan jadwal yang telah disepakati bersama. Mengingat penting dan strategisnya RUU tentang TNI ini, diperlukan kesungguhan sekaligus kehati-hatian dalam pembahasan.

- c. **Fraksi PPP**, dengan juru bicara Bapak Drs. H. Nadhier Muhammad, MA (A-45)  
Memahami akan penting dan krusialnya RUU tentang TNI ini, dalam proses awal pembahasan dan pada saat sosialisasi RUU ini, Fraksi PPP sangat bersyukur, ternyata telah terjadi komunikasi dan interaksi pemikiran, baik yang pro maupun yang kontra terhadap RUU ini. Komunikasi dan interaksi pemikiran yang ada merupakan sebuah



diskursus yang pada saatnya akan memperkaya khazanah pemikiran dan memperluas cakrawala berfikir. Selain juga pemikiran-pemikiran tersebut merupakan amunisi tambahan bagi fraksi PPP dalam proses pembahasan RUU tentang TNI ini. Berkaitan dengan urgensi dan pemahaman akan aspirasi dari masyarakat, Fraksi PPP dalam proses pembahasan RUU tentang TNI ini kelak berpegang pada:

1. Dwifungsi ABRI merupakan bagian krusial dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia dan institusi TNI. Upaya menghidupkan kembali dwifungsi merupakan pengingkaran terhadap reformasi dan amanat rakyat serta hanya akan menjerumuskan kembali TNI ke dalam lubang gelap tak berdasar, karenanya fraksi PPP dengan tegas menolak upaya menghidupkan kembali dwifungsi dalam proses pembahasan RUU tentang TNI ini.
2. TNI merupakan alat pertahanan negara yang menjadi komponen utama dalam menjaga keutuhan wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan bangsa karenanya TNI harus profesional
3. Pembinaan territorial model yang lalu hanya akan membangkitkan luka lama dan kepahitan sejarah yang kontraproduktif bagi bangsa, negara, rakyat, dan institusi TNI itu sendiri.
4. Panglima TNI berada dibawah Presiden dalam pengerahan kekuatan dan berada dibawah Menteri Pertahanan berkait dengan administrasi, kebijakan dan budget.
5. Penempatan anggota TNI di ranah sipil, tanpa terlebih dahulu berhenti (pensiun) dari dinas aktif militer merupakan langkah mundur dari upaya pemantapan Profesionalisme TNI serta merupakan “jebakan” bagi TNI yang harus dihindari.
6. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme TNI, alokasi budget bagi kepentingan pertahanan negara harus ditingkatkan menjadi minimal 5 % dari penerimaan dalam negeri APBN yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap dalam 5 (lima) tahun.

Fraksi PPP dengan ini menyatakan siap untuk membahas RUU TNI ini dengan diusahakan semaksimal mungkin untuk selesai pada masa persidangan ini.

- d. **Fraksi KB**, dengan juru bicara Bapak Drs. H.M. Dachlan Chudori (A-411) Sejalan dengan tuntutan perubahan yang diinginkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. maka salah satu agenda strategis yang harus dijalankan adalah perubahan dan atau reformasi terhadap doktrin, fungsi dan posisi atau kedudukan TNI, dengan system politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang dimaksud diharapkan akan mampu menjadikan TNI sebagai alat Negara yang efektif, yang professional, yang modern dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan RI baik berupa ancaman bersenjata yang berasal dari dalam atay pun dari luar negeri.

Terkait dengan RUU TNI ini, Fraksi PKB DPR RI berpendapat:

1. Untuk menghindari dan sekaligus menjaga dan atau melindungi TNI dari kepentingan-kepentingan politik, kekuasaan, yang dapat mengurangi dan atau melumpuhkan kemampuannya, di bidang pertahanan negara, maka di masa yang akan datang haruslah dilakukan perombakan secara mendasar dalam hal bentuk gelaran pasukan yang sekarang ini kita sebut dengan komando atau pembinaan territorial.
2. Untuk meningkatkan kemampuannya di bidang pertahanan, maka tidak berlebihan jika anggaran untuk pertahanan negara ditingkatkan secara proporsional.
3. Sudah saatnya para prajurit mendapatkan penghasilan yang layak.
4. Agar RUU TNI harus juga mengatur tugas pokok TNI selain tugas pokok yang diatur dalam UU Perbantuan. Kemudian bagaimana membangun paradigma baru TNI sebagai suatu organisasi yang modern dan dibanggakan.

Fraksi Kebangkitan Bangsa siap membahas RUU tentang TNI bersama-sama dengan pemerintah.

- e. **Fraksi Reformasi**, dengan juru bicara Ir. A.M. Luthfi (A-235) Secara umum Fraksi Reformasi berpendapat bahwa RUU tentang TNI harus sejalan dengan amanat reformasi yang sekurang-kurangnya harus memuat enam aspek penting, yaitu:

1. Sistem pertahanan Indonesia harus senantiasa disusun dengan memperhatikan prinsip-prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku dan prinsip akuntabilitas publik.
2. RUU tersebut hendaknya mencerminkan prinsip otoritas sipil (civilian authority) dan menjunjung tinggi supremasi hukum dalam proses pengelolaan dan penyelenggaraan pertahanan nasional.
3. RUU tersebut tidak boleh memberi peluang bagi kembalinya hegemoni dan dominasi militer dalam proses politik atas nama pertahanan.
4. RUU tentang TNI harus dijiwai oleh prinsip-prinsip keselamatan bangsa (human security) yakni semangat untuk menjamin keselamatan jiwa dan harta benda penduduk, kebebasan HAM dan kesejahteraan warga negara Indonesia dari ancaman yang bersifat konvensional dan non konvensional.
5. RUU tersebut harus mencerminkan agenda dan tuntutan reformasi yang menghendaki adanya kontrol atau pengawasan publik.
6. RUU tersebut harus memberi ruang bagi pengembangan kemampuan dan strategi pertahanan yang moderen, handal dan efektif sejalan dengan perkembangan teknologi, hakikat ancaman, kemampuan negara dan kepentingan nasional.

Beberapa catatan yang perlu diperhatikan dalam proses pembahasan nanti, sebagai berikut:

1. Pengertian Militer
2. Kemanunggalan TNI dengan rakyat
3. Pembinaan Teritorial
4. Kekaryaan TNI
5. TNI sebagai komponen utama dalam sistem Pertahanan Negara
6. Kewenangan penerahan dan penggunaan kekuatan TNI

7. Posisi Pasnglima TNI
8. Kesejahteraan prajurit
9. Hubungan antar lembaga

Fraksi Reformasi siap membahas RUU tentang TNI pada tahap berikutnya.

- f. **Fraksi TNI/Polri**, dengan juru bicara Bapak Prasetya, S.IP. (A-492) Semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan di masa depan telah menghasilkan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini berimplikasi pula terhadap Tentara Nasional Indonesia. Untuk itulah menyebabkan perlu adanya peran dan fungsinya kembali TNI. Selanjutnya dengan perkembangan yang semakin maju baik dilingkup nasional maupun internasional, maka Undang-Undang No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI dirasakan sudah tidak sesuai lagi sekaligus juga dengan telah diundangkannya Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Fraksi TNI/POLRI DPR RI memahami dan menyadari bahwa RUU tentang TNI diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjadi Undang-Undang, agar TNI memiliki payung hukum yang dapat dijadikan dasar bagi TNI di dalam melaksanakan tugasnya. Fraksi TNI/PORLI DPR RI dapat menerima, menyetujui dan mendukung pembahasan RUU tentang TNI ini dengan harapan:
1. RUU ini akan dijadikan TNI yang professional, bertanggung jawab dan berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia
  2. RUU ini menatur dengan jelas tentang hak dan tanggung jawab prajurit, anggaran, kesejahteraan dan status hukumnya, baik hukum nasional maupun internasional
  3. RUU ini diatur agar tidak berbenturan dengan Undang-Undang ataupun ketentuan lain yang dibuat oleh pemerintah
  4. RUU ini dapat menjadi acuan dan landasan operasional bagi aturan lain di bawahnya.
- g. **Fraksi KKI**, dengan juru bicara Pemandangan Umum Fraksi KKI dibacakan langsung dalam rapat tetapi diserahkan kepada pemerintah, uraiannya sebagai berikut:

TNI yang akan dibangun dan dikembangkan kedepan berada pada substansi yang mengandung dua sisi dari satu koin. Disatu sisi, TNI yang kuat, agar dapat menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia dari ancaman. Disisi lain, TNI yang berada dalam paradigma demokrasi, dalam sistem demokrasi.

Kedua hal pokok dan saling terkait itulah yang dijadikan tolak ukur atau parameter untuk melihat apakah RUU tentang TNI ini sudah tepat dan sepadan atau belum. Tentara yang kuat adalah tentara yang professional, modern dan mendapat dukungan dari rakyat.

Sebagai indikator bahwa tentara berada dalam paradigma demokrasi, maka setidaknya ada lima hal pokok dalam keberadaan tentara yang membutuhkan keputusan politik, yaitu:

1. Budget tentara
2. Struktur permanen tentara
3. Senjata yang dikembangkan dan digunakan tentara (khususnya senjata strategis)
4. Fengerahan tenaga dan penggunaan tentara
5. Aset tentara dan asset yang dikelola tentara.

Ada perubahan signifikan yang sangat perlu dicermati, dalam pemikiran tentang keamanan nasional (national security) mencakup tiga hal yaitu:

1. Dikotomi atau pemisahan secara dikoomis antara external security dan internal security yang sudah tidak valid.
2. Kebutuhan sinergi fungsional penyelenggaraan nasional security tanpa mengabaikan spesialisasi dan differensiasi dalam managemen pemerintahan mqdern
3. Kebutuhan akan public support yang lebih luas dalam penyelenggaraan national security

Beberapa hal yang dianggap penting dalam hubungannya dengan RUU tentang TNI, yaitu:

1. Pertahanan negara disusun dengan memperhatikan kondisi geografi Indonesia sebagai negara kepulauan.
2. Jatidiri atau identitas dapat berfungsi pembeda dengan entitas lain dan dapat juga berfungsi motivatif.
3. Tugas pokok tentara secara universal yang juga tentunya berlaku untuk TNI adalah untuk menegakkan kedaulatan negara, menjaga keutuhan wilayah dan melindungi bangsa dan wilayah dari ancaman.
4. TNI terdiri dari Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, yang mempunyai kedudukan yang sama dan sederajat.
5. Struktur dan jangkauan struktur perlu disederhanakan, termasuk dengan mempertimbangkan sampai tingkat tertentu, konsep Integrated Armed Forces.
6. Penugasan anggota TNI diluar struktur TNI dan diluar tugas yang ada kaitannya dengan tugas kemiliteran, bukan saja merupakan pengabaian terhadap paradigma demokrasi akan tetapi juga merugikan pengembangan profesionalisme TNI itu sendiri.
7. Kesejahteraan prajurit ini sungguh perlu diperhatikan dalam UU TNI. APBN sudah harus dapat direncanakan untuk mampu memenuhi kebutuhan minimal TNI.

h. **Fraksi PBB**, dengan juru bicara Bapak H.Z Steind Gumay, SE, MBA. (A-259)

Dalam rangka memasuki pembahasan RUU tentang TNI Fraksi PBB memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

1. Umur pensiun TNI harus dibedakan dengan umur pensiun aparat yang lain, sebab TNI terfokus pada kebugaran fisik didalam menjalankan tugasnya.
2. Keterlibatan TNI pada Departemen atau Instansi Pemerintah Non Departemen harus terlebih dahulu mendapat SK pensiun
3. Kesejahteraan TNI merupakan hal yang harus dituangkan dalam Undang-undang ini.
4. Pembentukan Perwira juga dapat dari golongan Tamtama melalui pendidikan atau penyesuaian ijazah.

Fraksi PBB mengharapkan agar RUU tentang TNI dapat selesai pada masa sidang ini, dalam rangka penegakkan supremasi hukum di bidang pertahanan khususnya yang berkaitan dengan TNI

i. **Fraksi PDU**

Fraksi PDU tidak menyampaikan pandangan umum, namun fraksi PDU menyetujui RUU tentang TNI untuk dibahas oleh Komisi I DPR-RI dengan pemerintah.

4. Jawaban pemerintah terhadap Pemandangan Umum Fraksi-fraksi DPR-RI, sebagai berikut:

Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang TNI, ada hal-hal pokok yang perlu di sampaikan, antara lain: tentang dwi fungsi TNI/POLRI atau dwi fungsi ABRI pada waktu itu. Kalau kita berbicara dwi fungsi ada dua alat kontrolnya, yaitu sebagai alat politik praktis, atau individunya bermain politik praktis. Kalau itu tidak ada, berarti dia sudah bukan menjadi kekuatan politik lagi dan apakah ada penugas karyaan yang dipolakan melalui system. Kalau itu dipolakan melalui system berarti itu masih ada dwi fungsi. Jadi kalau dua hal itu tidak ada, maka jangan sampai kalau TNI melakukan tugas di luar pertahanan tetapi demi kepentingan sosial itu orang mengatakan dwi fungsi. TNI/POLRI menyadari bahwa dengan era reformasi dimana TAP MPR sudah menetapkan seperti itu tentu sangat hati-hati untuk tidak ingin dikatakan ingin bangkitnya atau ingin kembalinya dwi fungsi ABRI. Kalau kita berbicara masalah territorial sebenarnya kita harus tahu dulu kita sepakat dulu system pertahanan Negara kita itu seperti apa, karena itu akan mengalir kepada bagaimana bangsa ini mendesign system pertahanannya. Masih perlu dilakukan penyempurnaan kembali khususnya yang menyangkut peristilahan. itu bisa berjalan. Jadi seperti istilah-istilah tadi memang perlu kita diskusikan. Kebetulan kami juga pemerintah membawa ahli bahasa yang nanti bisa menyempurnakan istilah-istilahnya, dan tentunya akan disesuaikan dengan pengertian-pengertian baku yang secara umum digunakan di lingkungan pemerintah, TNI, dan Kamus-kamus yang tadi telah diangkat. Beberapa pasal yang disampaikan sebagai tanggapan umum fraksi-fraksi dapat kami utarakan, antara lain: tentang jatidiri, tentang kedudukan TNI, tentang tugas terkait dengan binter, tentang organisasi dan tentang prajurit. Kemudian mengenai soal dukungan atau pembiayaan kesejahteraan, memang perlu dirumuskan kembali tentang pembiayaan bagi TNI. Baik yang melakukan operasi militer dalam keadaan perang, dalam keadaan darurat. Kami dari pihak pemerintah di dalam

pembahasan RUU TNI di DPR ini dan tadi rekan-rekan dari Fraksi sudah siap dengan pembahasan lebih lanjut, kami mengharapkan bahwa lahir UU TNI dari RUU TNI ini yang nanti dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas TNI di bidang pertahanan Negara secara optimal.

### III.PENUTUP

Rapat diskors pukul 13.10 WIB

Jakarta, 26 Agustus 2004  
a.n. **KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

**TTD**

**NY. SITI KAEMI, S.H.**  
**NIP.210001051**



ARSIP DPR RI





**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI**

**DENGAN MENKO POLKAM, PANGLIMA TNI DAN SEKJEN DEPHAN  
DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU**

**TENTANG  
TENTARA NASIONAL INDONESIA  
TANGGAL 26 AGUSTUS 2004**

**KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN, SEKRETARIAT NEGARA/KABINET, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DAN LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA)**

**ARSIP DPR RI**

Tahun Sidang : 2004-2005  
Masa Persidangan : I  
Jenis Rapat : Rapat Kerja  
Rapat ke : 1  
Sifat : Terbuka  
Hari/Tanggal : Kamis, 26 Agustus 2004  
Pukul : 09.00 sampai 13.10 WIB  
Pimpinan Rapat : Ibrahim Ambong, MA  
Sekretaris Rapat : Ny. Siti Kaemi, SH.

- Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung Nusantera
- Acara : 1. Pembukaan oleh Ketua Rapat  
2. Pengesahan jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan  
3. Pemandangan Umum Fraksi-fraksi  
4. Jawaban Pemerintah terhadap P U Fraksi-fraksi
- Hadir Anggota : 35 orang dari 55 Anggota Komisi I DPR RI
- Pemerintah : Menko Polkam, Panglima TNI, dan Sekjen Dephan

### **ANGGOTA KOMISI I DPR RI:**

#### **1. FRAKSI PDL-P:**

1. Amris Hasan, MA
2. Paulus Widiyanto
3. Drs. Sidharto Danusubroto
4. Permadi, SH
5. Pataniari Siahaan
6. R.K. Sembiring Meliala

#### **2. FRAKSI F. PG:**

1. Pedy Tandawuya BA
2. Drs. Yasril Ananta B.
3. NY. Natersia MJO Soares, SH.
4. Hj. Hayani Isman Soetoyo
5. DR. H. Happy Bone Zulkarnaen.
6. Drs. Hajrianto Y Thohari, MA
7. DR. Burhan Djabir Magenda, MA
8. Drs. Ridwan Mukti, AK, MBA.

#### **3. FRAKSI PPP:**

1. Drs. H. Rusjdi Hamka
2. Drs. Hnadhier Muhammad, MA
3. Ny. Aisyah Aminy, SH
4. H. Achmad Karmani, SH

#### **4. FRAKSI FKB:**

1. Drs. A. Effendy Choirie, M.AG
2. Drs. Immanuel Kandenafa
3. Drs. H.M. Dachlan Chudori
4. KH. Hanief Ismail, LC

**5. FRAKSI REFORMASI:**

1. Mashadi
2. Drs. Imam Addaruqtni, MA
3. Ir. AM. Luthfi

**6. FRAKSI TNI/POLRI:**

1. Franklin William Kayhatu
2. Djuhana Suwarna
3. Drs. P.L Tobing
4. Prasetya, S. IP.
5. Drs. Morsoetidarno Moerhadi
6. Bambang Widodo, MSc.

**7. FRAKSI KKI:**

1. Dr. Sutradara Gintings (izin)

**8. FRAKSI PBB:**

1. H. Ahmad Sumargono
2. H.Z. Steind Gumay, SE. MBA
3. Prof. DR. Jusuf Amir Faisal, SPD.

**9. FRAKSI PDU:**

1. Kosong



ARSIP DPR RI

## **KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Bapak/Ibu sekalian, Anggota Komisi I DPR RI, Pemerintah yang diwakili oleh Menkopolkam dalam hal ini Pak Hari Sabarno, pada hari ini kita akan melakukan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Pemerintah berkaitan dengan pembahasan Rancangan Undang-Undang mengenai Tentara Nasional Indonesia yang beberapa waktu lalu sudah dikirimkan ke sini. Sampai dengan saat ini sudah ada Anggota DPR sebanyak 28 orang dari 56 Anggota Komisi I DPR RI. Dengan demikian telah memenuhi kuorum. Saya minta persetujuan apakah kita bisa mulai rapat ini? Baik, dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim* rapat kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **(RAPAT DIBUKA PUKUL 09.50 WIB)**

Bapak/Ibu sekalian, acara kita mengenai pembahasan Rancangan Undang-Undang TNI ini, sebagaimana sudah disampaikan melalui undangan adalah pada hari ini berisi pembukaan oleh Ketua Rapat, kemudian pengesahan jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan, dilanjutkan dengan pemandangan umum fraksi-fraksi, lalu jawaban Pemerintah terhadap pandangan umum fraksi-fraksi, dan yang terakhir ini adalah pembahasan materi Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Saya kira DIM-nya atau Daftar Inventarisasi Masalah telah kita pegang bersama-sama.

Bapak/Ibu sekalian, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Kuasa karena atas rahmat dan berkatnya maka pada hari ini kita bersama-sama dapat mengawali rangkaian Rapat Kerja yang seperti kami katakan tadi dalam kaitannya membahas Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bersama Presiden telah menunjuk Menteri Koordinator bidang Politik dan Keamanan, Menteri Pertahanan dan Panglima TNI guna mewakili Pemerintah dalam pembahasan Rancangan Undang-Undang termaksud sesuai dengan surat Presiden RI Nomor R13/PUNI/2004 tanggal 30 Juni 2004, berdasarkan keputusan Rapat Konsultasi antara Pimpinan DPR RI dengan Pimpinan Fraksi-fraksi DPR RI pada tanggal 9 Juli 2004, Komisi I DPR RI ditugaskan untuk menangani pembahasan RUU tentang TNI ini.

Hasil Rapat Konsultasi tersebut pada tanggal 9 Juli 2004 kemudian ditindaklanjuti oleh Komisi I DPR RI dalam Rapat Intern Komisi I DPR RI pada tanggal 19 Agustus 2004 untuk menyusun jadwal RUU tentang TNI.

Komisi I DPR RI memahami dan menyadari sikap masyarakat terhadap RUU tentang TNI yang diajukan Pemerintah yang intinya merupakan rasa khawatir akan mengembalikan sosok TNI seperti di masa lalu, dimana TNI yang pada

waktu itu disebut ABRI menjalankan salah satu perannya sebagai kekuatan sosial politik. Menghadapi berbagai masukan tersebut, Komisi I DPR RI tetap berupaya untuk mengakomodir berbagai sikap yang muncul di tengah masyarakat baik yang menolak maupun yang mendukung terhadap pembahasan RUU tentang TNI.

Mengawali pembahasan RUU tentang TNI tersebut, pada tanggal 2 sampai 4 Agustus 2004 Komisi I DPR RI telah melaksanakan Rapat Dengar Pendapat Umum guna mendapatkan masukan dan informasi secara mendalam dengan berbagai pakar, pengamat militer dan mantan pejabat tinggi militer serta lembaga swadaya masyarakat serta juga para akademisi yang memiliki perhatian dan rasa cinta terhadap Tentara Nasional Indonesia. Tak cukup sampai di situ, beberapa fraksi di Komisi I DPR pun telah dan akan mencari serta menerima masukan tersendiri dari berbagai lapisan masyarakat berkaitan dengan RUU tentang TNI tersebut. ini nampaknya terus berjalan, sampai hari ini berbagai masukan masih kita terima. Disamping itu Komisi I DPR RI telah melakukan sosialisasi dan menghadiri konsultasi publik dengan berbagai elemen masyarakat termasuk yang diadakan oleh Forum Kebangsaan Pemuda Indonesia (FKPI) untuk menerima berbagai sikap masyarakat di kota-kota seperti Makassar, Medan, Yogyakarta dan Banjarmasin.

Pada dasarnya Komisi I DPR RI tetap mencermati berbagai reaksi yang berkembang di masyarakat. Namun di lain pihak Komisi I DPR RI selaku lembaga legislasi pembuat undang-undang tetap memiliki kewajiban untuk menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang TNI ini menjadi undang-undang yang mengikat TNI. Diharapkan TNI yang akan kita miliki ini menjadi tentara profesional dan sebagai institusi yang dapat dibanggakan serta bertanggung jawab atas pertahanan negara yang memiliki dasar hukum sehingga hak, kewajiban serta tanggung jawab yang menjadi satu kesatuan yang solid dan menjadi batasan legal atas segala tindakan yang diperlukan didalam rangka pertahanan negara.

Komisi I DPR RI mengupayakan semaksimal mungkin pembahasan RUU tersebut dengan secara cermat dan tidak tergesa-gesa serta memanfaatkan waktu seefektif mungkin, sehingga diharapkan dapat terbentuk sebuah undang-undang yang reformatif tentang Tentara Nasional Indonesia.

Akhirnya selaku Pimpinan Komisi I DPR RI perkenankan saya secara resmi membuka Rapat Kerja ini yang tadi saya sudah buka. Dengan mengucapkan *Bismillahirrahmanirrahiim* maka kembali lagi saya buka rapat ini.

**Palu diketok 1 x**

Terima kasih, Wassalamu'alaikum wr.wb. Demikian sambutan dari Pimpinan Komisi I DPR RI terhadap pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang TNI.

Selanjutnya kita masuki acara yang kedua adalah pengesahan jadwal kegiatan dan mekanisme pembahasan. Apakah semua sudah terima jadwal? Seperti kita lihat di dalam jadwal ini, hari ini Kamis, 26 Agustus 2004 jam 09.00 WIB kita melakukan pembukaan rapat dan sekarang kita masuk pada pengesahan. Ini saya kira tidak ada masalah, sudah bisa disepakati ya butir 1 ini? Butir 2 tanggal 31 Agustus 2004 jam 09.00 Rapat Kerja dengan Pemerintah mengenai hal yang sama, lalu pada tanggal 1 September juga kita lanjutkan, tanggal 2 September hari Kamis kita lanjutkan lagi, baru tanggal 6 masih ada waktu untuk melanjutkan itu. Selasa berbeda dengan hari-hari sebelumnya. Pada hari Selasa, 7 September 2004 kita mulai jam 13.00 karena pada pagi harinya ada Rapat Paripurna. Baru Rabu tanggal 8 September kita lanjutkan pembahasan tersebut. Jadi ini sudah merupakan pembahasan ketujuh. Lalu masuk Kamis, 9 September pembahasan kedelapan. Nah, pada tanggal 10 September pada jam yang sama pagi hari kita telah bisa dialogkan memasuki pada tingkat pembahasan Panja, mudah-mudahan bisa tercapai itu. Jadi ada delapan kali pembahasan dalam rapat Komisi I, artinya Rapat Pleno dengan Komisi I. Sabtu, 11 September masih Panja. Kita masuk pula pada Minggu. Jadi mohon maaf, karena memang waktunya *mepet*, Sabtu-Minggu pun kita kerja. Jadi yang mau *weekend* ditunda saja dulu. Kemudian pada Selasa, 14 September kita mulai jam 10.00, karena pada pagi harinya Panja keempat. Kemudian Rabu juga pada siang hari jam 13.00. Kamis, 16 September juga jam 13.00, karena pada pagi harinya rapat dengan Menteri Luar Negeri. Jadi perlu kami sampaikan, kendatipun ada Rapat Kerja dengan Menkopolkam membahas RUU ini kita tetap Rapat Kerja dengan beberapa menteri. Karena banyak masalah, kalau Polisi tentu menyangkut keamanan menjelang Pilpres, kalau Menteri Luar Negeri juga tetap banyak masalah. Jum'at, 17 September hari ketujuh Panja, ini mulai jam 09.00 pagi. Sabtu kita pakai tanggal 18 September hari kedelapan. Minggu kita liburkan. Senin, 20 September hari libur pemilihan Presiden dan Wakil Presiden, jadi tidak ada rapat. Selasa, 21 September 2004 Rapat Kerja dengan Pemerintah, pembahasan atau Panja hari kesembilan. Di sini akan berisi pembukaan oleh Ketua Rapat, laporan Panja, pendapat akhir mini fraksi-fraksi, pengambilan keputusan terhadap RUU, penandatanganan naskah RUU, sambutan Pemerintah dan penutup oleh Ketua Rapat. Mudah-mudahan itu bisa tercapai. Rabu kita siapkan pukul 13.00. Ada dua cadangan: Rabu, 22 September dan Selasa, 28 September, kita cadangkan untuk pembahasan apabila Panja belum menghasilkan sesuatu. Jadi ada cadangan Pak. jadi sudah dipikirkan semua. Mungkin ada yang bertanya mengapa tanggal 23 sampai tanggal 27 itu kosong, karena ada Sidang Tahunan MPR.

Demikian rancangan kita, jadi ada delapan kali Rapat Kerja dengan Pemerintah pada tingkat seperti ini. Lalu Panjangnya sembilan kali. Terus cadangan kalau masih tersisa hal-hal yang belum terselesaikan.

Perlu saya sampaikan, kita harapkan Rabu tanggal 21 September 2004 kalau ini selesai kita sampaikan ke Rapat Paripurna dan tentu wakil Pemerintah harus hadir di situ juga untuk menyikapinya, itulah harapan kami. Jadi satu hari sebelum DPR periode ini bubar sudah kita hasilkan. Apakah ada komentar ataupun tanggapan terhadap rancangan ini? Kami persilahkan baik dari Pemerintah maupun dari DPR. Anggota dulu kalau ada. Kalau tidak itu sudah oke semua Pak. Kami sudah bicarakan. Kalau begitu dari Pemerintah kami persilahkan.

### **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Terima kasih. Yang terhormat Pimpinan Komisi I yang juga Pimpinan Pansus, para anggota, Bapak/Ibu sekalian Komisi I yang saya hormati, setelah mencermati jadwal pembahasan walaupun di bagian akhir ada catatan *jadwal sewaktu-waktu dapat berubah sesuai dengan kebutuhan*, namun demikian kami ingin menyampaikan beberapa hal yang mau tidak mau juga nanti harus dikoordinasikan.

Yang *pertama*, pada tanggal-tanggal awal September sebelum 7 September atau sampai dengan 7 September itu, kami juga ada kemungkinan tiga kali Pansus masih dengan DPR tetapi dalam kapasitas sebagai Menteri Dalam Negeri yaitu Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan, sehingga nanti mohon juga dikoordinasikan dengan Pimpinan Pansus Undang-Undang Pemerintahan. Seandainya waktunya benturan, kami menyarankan untuk tidak rijit. Misalnya pukul 09.00, misalnya bisa saja nanti apakah siang hari, apakah ma,lam hari. Yang penting kedua fungsi yang kami emban ini bisa berjalan semuanya. Jadi artinya saya atas nama Pemerintah untuk ditugasi dalam RUU TNI dan juga atas nama Pemerintah ditugasi untuk Undang-Undang Pemerintahan Daerah dan Perimbangan Keuangan ini bisa berjalan semua.

Yang *kedua*, memang jadwal waktu ini mohon kalau bisa tidak hanya tertulis *09.00 WIB titik* tapi langsung saja dibuat tiga macam waktu. Jadi waktu yang pagi sampai pukul 12.00, kemudian jam 13.30 sampai jam 16.00 atau jam 14.00, kemudian malam had mungkin 19.00 sampai 21.00. Maka dengan tiga waktu tadi mana yang kita pakai nanti itu yang fleksibel. Sebab kalau kita menetapkan yang 09.00 itu seolah-olah kita dari saat pukul 09.00 itu sampai selesai. Saran saya dibuat tiga macam. Itu yang *kedua*.

Kemudian apabila memang keadaannya sangat *urgent* dan sangat penting, apakah mungkin, karena yang ditugasi Pemerintah itu memang Menkopolkam,

Menhan dan Panglima TNI, sedangkan Menhan ada Sekjen di sini, ada Panglima Seandainya suatu ketika memang terpaksa mendesak sekali, apakah mutiak harus Menkopolkam langsung? Apakah bisa melihat materinya? Karena yang ditugasi langsung Pemerintah itu tiga, walaupun memang tentu dalam kedudukan menteri itulah yang dalam kapasitas politik. Jadi saya hanya ingin menanyakan itu. Karena kalau masuk kepada tingkatan Panja tentu nanti masuk kepada eselon I. Nah, pada tingkatan Pansus atau Rapat Kerja ini yang pasti ada dua pejabat yaitu Panglima dengan saya selaku Menkopolkam ad-interim. Kalau Menhan memang karena yang ada adalah eselon I, Sekjen ini. Persoalannya, kalau sangat terpaksa. Karena memang... Tentu kami berusaha untuk setiap kali Rapat Kerja Pansus RUU TNI saya akan..., terutama kalau setelah 7 September tentu kami lebih bisa.

Demikian Pimpinan Komisi I yang kami hormati. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Saya kira usulnya bisa diterima mengenai jadwal. Jadi mungkin kita bisa jadwal sekarang. Saya selesaikan dulu Pak. Jadi mengenai waktu kita mulai jam 09.00 sampai jam 12.00, begitu di Tatib kita. Lalu dimulai lagi, karena jam 12.00 sampai jam 13.00 itu kan istirahat biasanya. Kita mulai lagi jam 13.00 sampai jam 16.00. Nah, kalau memang mau ditambah malam, apakah masih sanggup malam? Kalau malam saya kira kita cadangkan saja ya? Tidak usah ditulis di sini ya? Karena memang ada Pansus-Pansus lain juga. Jadi kalau bisa disepakati jam 09.00 sampai jam 12.00. nanti jam 13.00 sampai jam 16.00, biasanya kita tambah sampai jam 17.00. itu bisa saja, tapi kalau Tatib resminya 16.00. jadi nanti kita pakai saja yang mekanisme itu. Jadi dalam mekanisme itu untuk Senin dan Kamis jam 09.00 sampai 12.00. Lalu jam 12.00 sampai jam 13.00 makan dan segala macam termasuk sholat. Lalu 13.30 sampai 16.00 ada... Jadi memang ada tiga jadwal. Jum'at karena waktunya singkat jam 09.00 sampai jam 11.00. lalu siangnya jam 11.00 sampai 13.30 itu sholat dan makan siang. Lalu 13.30 sampai dengan 16.00. Malam hari ada 19.30 dan 23.30, bila sangat diperlukan. Makanya tadi saya katakan kita cadangkan itu. Kalau memang nanti kita sepakat malam kita lanjutkan. Jadi jadwal bisa disepakati? Dari pihak Pemerintah?

#### **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Ini jadwal kan sampai selesai. Bukan jam sidang maksudnya kan? Kalau jam rapat kami setuju. Tapi kalau jadwal, kami ada pertanyaan.

#### **KETUA RAPAT:**

Maksudnya kalau sudah disepakati. Bisa disepakati ya tiga waktu itu?



**ANGGOTA DPR RI (PERMADI, S.H):**

Interupsi sebentar Pak Ketua.

**PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Bisa kami terima. Hanya soal jadwal mungkin hari dan tanggalnya barangkali bisa...

**KETUA RAPAT:**

Nanti bisa kontak dengan Sekretariat. Siapa tadi? Pak Permadi?

**ANGGOTA DPR RI (PERMADI, S.H):**

Kami justru menghendaki agar hari-hari pertama itu langsung dibahas Pak. Kalau kita siang atau malam, kami khawatir kekurangan waktu. Karena hari-hari pertama inilah krusial-krusial harus kita hilangkan. Nah, oleh karena itu mungkin ketidak hadiran Menkopolkam bisa kita terima, karena memang di sini yang pokok adalah TNI dan Departemen Pertahanan. Jadi kita mulai saja sesuai dengan jadwal. Kalau Pak menteri mau ke Komisi II atau ke Pansus yang lain supaya dua orang ini saya usulkan bisa diterima kehadiran tanpa Menkopolkam. Karena memang menurut kami titik beratnya adalah TNI dan Departemen Pertahanan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Yasril?

**ANGGOTA DPR RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Terima kasih Pimpinan. Bapak-bapak dari wakil Pemerintah, kalau soal jadwal kami mengusulkan agar pada Rapat Kerja, yang namanya Rapat Kerja itu seluruhnya harus hadir. Nanti kalau Panja dikatakan tadi boleh Panglima TNI dan Dephan. Jadi Menkopolkam tidak selalu harus di Panja Pak, jadi lebih fleksibel. Kenapa saya katakan demikian? Bahwa Pansus kita ini atau undang-undang ini kan sekarang sangat disoroti. Jadi kehadiran Bapak-bapak itu semaksimal mungkin sangat diharapkan, supaya kita ini memang betul-betul serius menangani soal ini.

*Kedua*, kalau dalam jadwal Bapak yang harus hadir di dalam Rapat Kerja ini yang lain-lain saya kira justru malah disesuaikan Pak. Rapat kabinet pun itu harus y disesuaikan, karena inilah titik berat pertemuan dan kemitraan kita di

sini dan pertanggung jawaban kita ke rakyat. Apalagi Rancangan Undang-Undang ini menjadi sorotan yang cukup besar.

Demikianlah usul kami untuk diperhatikan.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQTNI):**

Tambahan Pak dari kanan. Terima kasih Pak. Saya agak beda sedikit. Menurut logika supremasi sipil sebenarnya yang justru harus hadir itu adalah dalam hal ini Pemerintah, jadi bukan TNI. Jadi di dalam konteks ini sebenarnya kalau saya sendiri mengharapkan bahwa Menteri Pertahanan dalam hal ini yang Ad-interim nya adalah Menkopolkam itu justru yang seharusnya hadir, jadi bukan Panglimanya. Jadi ini menurut logika dari supremasi. Jadi dalam konteks perundang-undangan. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

TNI itu Pemerintah juga kan? Bukan Pemerintah? Apa, alat Pemerintah? Ini juga salah satu pasal yang ramai Pak. Ada Pak Darmawan dulu waktu di Kompas ditanya itu, “Ini TNI alat negara atau alat Pemerintah?” Tapi itu belum sampai ke situ. Nanti permainannya di pembahasan. Pokoknya kita sesuai dengan undangan itu ada tiga orang yang mewakili, yaitu Menkopolkam, Menteri Pertahanan dan Panglima. Memang bisa salah satunya. Tapi karena Menhar tidak ada ya tidak bisa kalau pada tingkat Rapat Kerja begini. Hanya yang bisa panglima TNI dengan Menkopolkam. Sekjen Dephan botoh menyertai, tapi tidak boleh bersuara walaupun punya suara yang bagus. Pak Pataniari.

### **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih Pimpinan, atas kesempatannya. Tadi kami mempertegas yang telah disepakati apakah Jam-Jam Rapat apakah Jadwal. Secara umum Jadwal kami setuju tetapi ada beberapa hal saya pikir perlu dipahami dan bisa disahi bersama oleh kita dan Pemerintah Pak. Masalahnya bisa dibilang serius, bisa dibilang tidak serius, tergantung pemahaman kita. Disini disampaikan ada jadwal masih ada persidangan yaitu pada Panja terakhir tanggal 21 September, dan kemudian ada lagi nanti dicadangkan pada saat tanggal 28 September.

Persoalannya saya pikir pihak pemerintah mengetahui persis bahwa ada acara lembaga kenegaraan sebagai akibat dari Tap IV GBHN, dan Tap IV Tahun 2001 itu masa jabatan Presiden berlaku sampai tanggal 20 Oktober 2004, tetapi MPR dan Pemerintah menepakati bahwa pada bulan September, pada sidang akhir tahun akhir masa jabatan MPR, Presiden harus melaporkan pertanggungjawaban pelaksanaan putusan-putusan MPR. Itu akan berlangsung pada tanggal 23 September sampai dengan tanggal 26 September.

Masalahnya, apakah pas tanggal ini pihak Pemerintah masih legitimate untuk bersama DPR membuat keputusan Undang-Undang, kalau ada jadwal tanggal 28 September. Ini memerlukan suatu pengertian-pengertian bersama, walaupun tidak berarti pemerintah demisioner, jelas bahwa jabatan pemerintah sampai denaan tanggal 20 Oktober. Tetapi karena ada peran DPR sebagai Anggota MPR, sudah akan habis sebetulnya masa persidangnya, bagaimana kita melihat aktivitas ini, supaya ini tidak menjadi persoalan-persoalan. Kalau ini disepakati bersama saya pikir kita membangun pembahasan ini dalam suatu pemahaman yang sama, sehingga tidak ada persoalan-persoalan konstitusi, tidak ada persoalan-persoalan legalitas, legitimasi persidangan-persidangan DPR dan Pemerintah, terhadap pembahasan RUU TNI.

Saya pikir ini sebagai suatu gambaran yang mungkin perlu ada pemahaman bersama antara Pemerintah dengan DPR mengenai Jadwal terutama tanggal ini, karena pada tanggal 23 Oktober, Presiden sudah menyatakan laporan 5 (lima) tahun. Itu pasti akan dimuat. Jadi dia akan laporkan pada 5 (lima) tahun atau 3 (tiga) tahun saya membuat ini, ini, ini, dimdna kira-kira nanti. Maksud kami supaya ini perlu saya pikir, dan suasana musyawarahlah, yang kita pikirkan bersama agar tidak menjadi persoalan-persoalan. Karena ini rapat terbuka, saya sudah menyikapinya saya pikir supaya satu pendapat satu suara bagaimana kita memahami acara jadwal ini terkait dengan adanya sidang akhir tahun. Sekian terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Ibu Aisyah mau menambahkan.

**ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH.):**

Terima kasih Pimpinan, *Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.* Kami memang ingin menggarisbawahi, bahwa mulai tanggal 23 itu sudah sidang MPR-RI, dimana Presiden menyampaikan laporan tugas selama beliau menjadi Presiden tahun ini. sehingga untuk mengadakan Rapat-rapat DPR lagi, kelihatannya akan menjadi kesulitan.

Oleh karena itu usul kami, hari-hari yang oleh Bapak Menko Polkam tadi dikatakan, dari tanggal 1 sampai tanggal 7 kalau bisa ini intensif kita lakukan. Sehingga fleksibilitas yang dikemukakan Pimpinan tadi, itu andai kata Rapat Kerja kita tidak harus sampai sekian, sehingga ini bisa dimajukan menjadi Rapat Panja, dan Panja kalau tidak harus sampai dengan tanggal 15 September, mungkin kita bisa menyelesaikan Panja lebih cepat. Ini andai kata intensif kita lakukan pada awal, sehingga fleksibilitas hari itu, bisa dilihat. Demikian Pimpinan.

Saya kira kalau kita bisa bekerja Intensif, *insya Allah* ini bisa dapat kita lakukan, dimana pengertian-pengertian dari Pemerintah terhadap apa yang berkembang sangat kita harapkan. Terima kasih, *Wassalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh*.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Ibu Aisyah, itu memang harapan kita, tentu kita harus bekerja keras. Mustinya pertanyaan yang diajukan oleh Pak Pataniari itu dijawab sendiri, karena dia ini Anggota Badan Pekerja, pengatur konstitusi. Silahkan, ini juga anggota BP.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Saya rasa untuk memperdebatkan legitimasi, itu sangat panjang. Untuk itu kita berpijak saja secara legal formal, Presiden itu sampai 20 Oktober. Maka meskipun pada tanggal antara 23, 26 atau 27 itu Presiden sudah menyampaikan pertanggungjawaban, tetapi secara legal formal itu tidak mempengaruhi legitimasi Presiden. Nanti dalam hat pengesahan RUU ini.

Jadi kita supaya tidak berkepanjangan berdebat tentang itu, legitimasi itu masih formal. Artinya secara legal, formal sampai 20 Oktober.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih. Terima kasih Pak Hajri, jadi sebenarnya kalau dilaporkan bisa Pak. Kalau tanggal 29 September ada Rapat Paripurna Dewan. Kita akan melaporkan hasil kerja kita ini apapun namanya di Rapat Kerja Pembahas, Undang-Undang ini, dan kami mampu boleh melaporkan ini. karena nanti kita laporkan, pemerintah melaporkan, bisa dilakukan di Rapat Paripurna Dewan. Begitu Pak Pataniari, tidak ada masalah itu.

**ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Pak Ketua, dari Pemerintah tolong ditanyakan pendapatnya. Masalahnya harus kesepakatan bersama. Jadi Pembahasan Undang-Undang harus ada persetujuan-persetujuan:

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Pak Ketua, kami hanya ingin bertanya ini saja Pak Pimpinan, dan juga kepada Pemerintah, dalam hal ini Pak Hari, Menhan tidak ada sekian lama, jadi saya masih bertanya apakah sudah benar di kaji secara hukum dipemerintah. Bapak posisinya Mendagri Pak, jadi Ad Interim ke Polkam, tetapi Ad Interim lagi ke

Menhan. Masa satu orang ada dua Ad Interimnya. Sudah di Sub, Sub kontraktor lagi. Begitu pemikirannya, supaya kita ini, saya bicara hukumnya.

Kalau benar demikian oke, tidak ada masalah. Apa tidak ada Menteri lain yang ditunjuk Ad Interim, atau Sekjenjnya, atau bagaimana. Sebab nanti secara ngomong formal susah. Jadi kalau Sekjen ini tidak bisa dia berkedudukan sama seperti ini, lalu ikut bagian Panja saja. Kapan dia ikut Rakernya, kasihan. Padahal mereka substansinya juga kita sangat harapkan selain Panglima TNI sebagai *leading sector*.

Jadi ada pemikiran ini, jangan sampai nanti berkembang menjadi cacat hukum, cacat macam-macam, kita hanya menghindari. Saya hanya sekedar bertanya saja. Mudah-mudahan ini ada kejelasan soal sub kontraktor, terima kasih Pak.

### **KETUA RAPAT:**

Silahkan Pemerintah, jadi ada 2 (dua) hal, mengenai laporan presiden, lalu yang kedua, Pak Yasril mengenai pejabat ataupun Ad Interim.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan, Bapak Ibu sekalian, serta Komisi I yang saya hormati. Pimpinan yang saya hormati, yang ingin saya jelaskan lebih dahulu pertanyaan Rak Yasril, karena walaupun ini keluar dari konteks pembahasan RUU TNI, tetapi perlu saya mengklarifikasikan.

Saya tidak menerima Surat Keputusan tentang Jabatan Menhan Ad Interim. Jadi tidak ada Menteri Dalam Negeri di Ad Interimkan ke Polkam, turunkan lagi ke Menhan. IN bukan urusan naik turun karena posisi Kantor Menteri-menteri di Jakarta itu sejajar semuanya, jadi tidak ada naik turun mohon maaf.

Jadi saya ditugasi bersama Menhan, walaupun kenyataannya Menhan sekarang tidak bisa aktif, bersama Panglima. Oleh Pemerintah surat dari Presiden untuk mewakili Pemerintah membahas RUU TNI. Sampai dengan saat ini Pemerintah tidak menerima surat keberatan tentang kehadiran Menko Polkam, jadi Pemerintah menganggap bahwa boleh-boleh saja mewakili walaupun sebenarnya, harusnya memang Menhan. Ini tentu kalau DPR keberatan bahwa yang membahas RUU TNI mewakili Pemerintah itu MenkoPolkam, tentu ada aturan mekanisme surat menyuratnya. Jadi sampai sekarang Pemerintah masih menganggap dengan diwakili Menko Polkam, Panglima TNI dan Menhan itu, inilah yang harus kita lakukan Rapat Kerja.

Yang kedua, mengenai Laporan Presiden hubungannya dengan apakah ini legal atau tidak, memang sebaiknya, sebaba kalau sudah bicara politis suka

dicaricari. Politis mencari-cari mana yang kira-kira celah untuk di angkat menjadi masalah politis. Kalau tidak ketemu, dicari sampai ketemu pokoknya diangkat.

Mungkin sebaiknya, secara psikologis barangkali, sebelum pidato pertanggungjawaban Presiden, walaupun kita tidak berbicara urusan legal atau tidaknya posisi itu, tetapi sebelum sidang MPR itu sendiri, pembahasan itu sudah final. Jadi untuk menghindari kekhawatiran-kekhawatiran tadi. Namun demikian kalau kita bicara aspek legal dan seterusnya memang bisa panjang.

Pengalaman masa lalu, ada Surat Keputusan seorang Presiden yang sudah selesai menyampaikan pertanggungjawabannya di MPR, kemudian oleh Daerah, oleh DPRD penggantinya itu dipersoalkan dan tidak diakui. Namanya politik cari cari sebenarnya. Sebenarnya sebagai institusi diawali oleh DPR siapapun itu institusi DPR. Pemerintah juga diawali oleh siapapun itulah keputusan Pemerintah.

Jadi kita tentu tidak masuk ke wilayah itu, jadi saran kami, sebaiknya sebelum 20 Oktober semuanya sudah bisa. Syukur kalau sebelum Sidang MPR tadi, tetapi kalau tidak sebenarnya juga, kalau yang belum selesai itu sifatnya yang kecil-kecil, saya kira tidak apa-apa. Yang penting tidak ada lagi Rapat Kerja yang punya nuansa politis dengan Pemerintah, tetapi sifatnya mungkin penyempurnaan pembetulan hal-hal yang agak kecil-kecil ini.

Kemudian yang berikutnya sebagai respon dari kami, tadi sudah saya singgug tetapi kelihatannya belum pasti. Saya pengalaman setelah jadi eksekutif itu, kalau Rapat Kerja Pansus Undang-Undang pernah mengalami Undang Undang politik ada 4 (empat), yaitu 2 Pansus berjalan sama-sama. Waktu itu Parpol dengan Pemilu, Susduk dengan Pilpres. Jadi mewakili Pemerintah Menterinya satu. Jadi pas Pansusnya bersama-sama harus kesana kemari. Seandainya terjadi jadwal jam yang sama, ini mohon dikoordinasikan. Sebab dahulu saya sudah minta seperti itu, ternyata jadwalnya tetap saja sama-sama. Sehingga saya harus minta izin boleh tidak saya kesana, boleh. Boleh tidak saya kembali ke sini, mondar mandir.

#### ARSIP DPR RI

Ini misalnya Pansusnya RUU TNI yang pagi, nanti Pansusnya Undang-Undang Pemerintah Daerah misalnya yang sore. Jadi dengan demikian, tidak ada masing-masing pansus menganggap Menterinya tidak loyal. Pemerintah lewat Menteri sadar betul kalau tidak hadir dalam Sidang di DPR, itu beritanya tentu lebih keras daripada DPR tidak hadir dalam sidangnya sendiri. Saya kira demikian Pak, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak, kalau Anggota tidak hadir, banyak alasannya Pak. Tidak akan setuju dengan keputusan, maka tidak hadir Pak. Itu beda, kalau Pemerintah harus ikut semua dengan Presiden. Kalau disini bisa beda-beda. Ada lagi Pak, silahkan.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Saya masih ada sedikit Pak, masih Pak Menko Polkam, masih ada yang menggajal. Jadi terima kasih pertama kali klarifikasinya, Alhamdulillah sekarang kita tahu bahwa tidak ada Ad Interim dari Menhan, sebab saya tanya tadi kepada TNI, ada Polri. Mereka mengatakan bahwa waktu itu ada disebut disini, apa dari Dephan dari mana, bahwa ada Ad Interim, ternyata itu bohong.

Dan kalau surat Presiden Bapak bilang ada prosedurnya, waktu itu ada pengalaman waktu menangani Sukoi juga, ada satu Menteri waktu itu tidak mau hadir disini, tetapi kita paksa waktu itu supaya hadir. Menperindag waktu itu. Kalau Panglima memang rajin hadir disini, di Komisi I tidak ada masalah. Makanya kami tidak mempertanyakan Panglima Pak. Kalau Menko Polkam kami tidak soal. Tidak apa-apa, bagus kalau hadir disini bersama Panglima TNI.

Hanya kasihan disini kedudukannya, Menhan, ada tiga Pemerintah tunjuk surat, justru Pemerintah ini menunjuk surat tiga, sudah tahu Menhannya tidak ada. atau Menhan yang diwakili oleh Sekjen, supaya enak. Saya ini ingin agar kita, ini, kebersamaan ini jangan ada cari peluang, kami tidak cari-cari itu, tetapi kemungkinan itu ada Pak.

Untuk menutupi itu, dari kedudukannya. Sebab kalau mereka, kalau bukan tingkat Menteri dia tidak Rapat kerja, itu RDP, jadi tingkat Panja saja. Kalau Bapak mau Pansus sana sini, siang malam, itu tidak jadi soal buat kami yang penting Panglima TNI ada disini. Yang tidak boleh kemana-mana Panglima TNI. Ini tolong, persoalan yang penting. Dahulu Menteri Luar Negeri juga tidak ada kirim Sekjen, kita bilang dia bohong di Publik dia ada di Bali, akhirnya kita lapor ke Polisi. Begitu Pak.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Sedikit Pak, terima kasih. Dari penjelasan Pak Menko Polkam tadi itu Ad Interim, bahwa yang mewakili Pemerintah itu ada 3 (tiga), satu adalah Menko Polkam, dua Menhan dan ketiga TNI. Ini masalah menurut saya, terus karena itu masalahnya harus kita dudukan, sehingga nanti pembahasan Rancangan Undang-Undang itu tidak cacat. Jadi kita sudah tahu dan TNI sudah tahu bahwa TNI itu bukan Pemerintah. sekarang itu penunjukkan oleh Presiden bahwa TNI

mewakili Pemerintah itu dalam pembahasan itu menurut saya masalah, artinya tidak bisa mewakili.

Karena memang, apalagi memang TNI kita sedang membahas itu. Tetapi kehadiran TNI itu sangat kita perlukan dalam hal hearing. Itu bisa. Tetapi kalau mewakili Pemerintah, ini logika Pemerintahan dalam Undang-Undang juga tidak bisa Pak. Ini malah kalau ekstrimnya itu inkonstitusional. Jadi saya kira dalam konteks itu perlu kita menulis surat balik kepada Presiden bahwa hal ini tidak seharusnya diwakili oleh TNI.

Untuk Menko Polkam iya, atau Departemen Pertahanan iya. Apa kemudian karena permainan incapability dari Menhan itu yang kita keluarkan, kemudian diwakili oleh Pak Sekjen misalnya, itu harus dengan penunjukkan saya rasa itu

Tetapi kalau TNI saya kira itu logika yuridisnya memang tidak bisa. Karena itu, kalau ini kemudian diolah dalam publikasi pemberitaan, itu berat bertanggungjawabkannya. Ini persoalan yang saya kira harus kita selesaikan. Itu yang saya sampaikan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ya, jadi Pak Imam ini masih menganggap TNI ini bukan Pemerintah. Silahkan.

**ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH.):**

Saudara Pimpinan boleh saya interupsi, barangkali kalau boleh kita tidak memperpanjang masalah ini. saya hanya ingin menjelaskan bahwa dalam Tap MPR memang Panglima itu langsung dibawah Presiden, oleh karena itu beliau hadir dalam rapat-rapat Kabinet, jadi kita tidak usah memperlakukan itu sekarang, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Itu nanti dibahas saja di Pasal itu, karena saya lihat persandingan itu memang ada yang menempatkan Panglima itu dibawah Dephan, Menhan. Jadi nanti saja. Tetapi konvensinya itu, Panglima, Kapolri ikut dalam rapat pagi ini. itu adalah artinya dia Pemerintah. tidak ada anggota Dewan ikut dalam Kabinet itu. Jadi konvensinya begitu. Kita pegang konvensi saja dahulu, karena belum sampai pada pembahasan. Bisa disetujui.

**Palu diketok lx**



Mengenai perwakilan, surat Presiden mewakilkan, karena tadi sudah disetujui, adalah Menko Polkam, Panglima TNI dan Menteri Pertahanan. Saya tadi juga bertanya kalau sudah tahu Menteri Pertahanannya sakit, kenapa dikirim prla. Jadi bisa diwakilkan Panglima TNI walaupun Menko Polkam tidak bisa hadir, karena semuanya Pemerintah. tetapi lebih bagus kalau semuanya hadir.

Memang juga kita mengharapkan Kepala-Kepala Staf angkatan juga hadir. dan akan masuk ke wilayah-wilayah itu juga. Sekaligus ini minta, sewaktu-waktu teman buat bertanya, dengan Kasau ataupun dengan Kasad dibukalah kesempatan ini bisa. Meskipun juga dengan berat hati, karena apa, Menteri itu otoritas sedangkan Sekjen itu saya kira administrasi. Ini beda sekali. Oleh karena itu, misalnya Presiden menghendaki kalau Pak Sekjen dari Departemen Pertahanan mewakili Pak Menteri, mudah-mudahan kita bisa menerima itu.

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Ketua Interupsi, jadi saya mungkin kali ini berbeda pendapat dengan Ibu Aisyah bahwa kalau kita mau cepat-cepat itu tidak bisa, kita mulainya jangan cacat. Kalau disini Pak Ketua, setuju ada Menko Polkam, saya tidak mempersoalkan dengan Panglima TNI. Buat saya itu Oke. Tetapi kalau Menko Polkam, Panglima TNI karena sudah ditunjuk, Menhan tidak ada. Jadi berarti, bukan mengurangi hormat orang-orang yang ada disini, tetapi mereka kedudukannya tidak disitu, tetapi bisa membantu Menko Polkam dan Panglima TNI dibelakang, karena mereka bukan Menhan gitu. Pemerintah tidak menunjuk Dephan. tapi dia menunjuk Menhan. Kalau kita baca suratnya, kalau masih bisa kita baca.

Begini Pak Ketua. Semua anggota Pansus punya hak bicara, ngga ada fraksi-fraksian di sini. Nanti saja pada pidato fraksi atau kata akhir fraksi. Di sini juga ngga ada pimpinan kalau DPR ini semua, kita ini korelatif sifatnya. Hak dan kewajiban sama. Itu tata tertib undang-undangnya.

Lain kalau pemerintah, ada Dirjennya, ada direkturnya. Lho bukan, kedudukannya harus jelas. Kalau kita tahu kita mulai dari tata berbicara gitu. Karena melalui pimpinan, ada interupsi setelah itu, nanti setelah itu ada gantian pak. Kalau ngga kaya kita di pasar nanti.

Nah yang lainnya Pak Ketua, jadi itu sekedar supaya awalnya kita masuk Bapak Pimpinan nanti enak gitu loh pak. Ngga ada lagi yang menggantung bahwa ada hal yang karena waktu dan sempitnya kesempatan, lalu kita biarkan saja. Begitu loh pak. Itu saja saya sekedar mengingatkan saja.

Sekali lagi ngga ada mempersoalkan, habis ini silahkan jalanlah, tapi yang penting kita sudah mengingatkan supaya kita ngga salah langkah dan pas keadaannya. Demi kepentingan pemerintah juga dan bapak-bapak yang ada duduk di sana. Bukan soal mempersoalkan, sekedar untuk bagaimana yang baik buat kita semuanya. Itu saja pak, terima kasih pak.

**KETUA RAPAT:**

Oke, saya kira bisa kita teruskan ya. Itu masukan untuk kita perhatikan tadi Pak Yasril dan tadi juga sebenarnya Menko Polkam sudah minta jadaat. Itu maksudnya, agar setiap saat bisa hadir juga di sini. Kan itu maksudnya. Jangan lari-lari tanpa jelas. Jadi begitu, harus ada. nanti tolong dikontak dengan sekretariat pak, mengatur waktu-waktu itu. Sehingga bisa sore atau pagi.

Pak Nadhier, silahkan Pak Nadhier.

**ANGGOTA DPR-RI (Drs. H. NADHIER MUHAMMAD, MA.):**

Ngga, saya dengan segala hormat saya kepada Pak Yasril yang sudah punya pengalaman banyak. Cuma saya kira kita harus tahulah, mana hal-hal yang pokok, yang penting, yang remeh temeh. Di situ menentukan seseorang itu bagaimana. Terima kasih pak.

**ANGGOTA DPR-RI (Drs. IMAM ADDARUQUTNI):**

Sedikit lagi pak. Saya hanya ingin mengingatkan saja bahwa rujukan pertama cara berpikir kita, pola pikir kita. Saya kira itu adalah untuk, ini konstitusi dan TAP MPR. Jadi misalnya TNI itu dikatakan pemerintah, sekali lagi. Itu dalam Undang-Undang Dasar maupun dalam TAP MPR tidak begitu pak, saya ingat sekali itu. Dari pada nanti masalah, itu saja.

Jadi pada bahwa forto kabinet dalam TNI itu tidak menunjukkan bahwa beliau atau Panglima itu adalah menteri, tapi setingkat menteri. Bukan pemerintah pak, kecuali dalam negara junta militer, ngga tahu saya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, itu nanti dilihat,, soal konstitusinya. Dan memang tidak ada penolakan terhadap kehadiran Panglima TNI. Kita juga setiap saat itu memposisikan Panglima TNI sebagai mitra kerja. Jadi setidaknya rapat kerja Komisi I DPR dengan Panglima TNI, karena kita anggap pemerintah.

Tapi kalau KASAD, KASAL, lalu juga KASAU itu istilahnya Rapat Dengar Pendapat Umum. Jadi tingkatannya lebih rendah. Begitupun dengan Pak Sekjen mewakili Menteri Pertahanan.

### **ANGGOTA DPR-RI (Drs. IMAM ADDARUQUTNI):**

Interupsi pak. Sudah, itu salah penjelasannya. Itu salah. Iya ini mewakili pemerintah ini pak di sini. Bukan, kalau rapat kerja TNI memang kita biasa, ini mewakili pemerintah, begitu loh. Ini salah kalau dijelaskan bahwa itu adalah pemerintah, tanyalah kepada panglima apa beliau itu pemerintah, Bukan. Gitu tanya.

### **KETUA RAPAT:**

ini hanya menjelaskan saja, sudah cukup saya kira Pak Imam ya. Lho kita menjelaskan apa yang terjadi.

Saya menjelaskan tadi bahwa dalam rapat-rapat kerja kita dan Panglima kita posisikan dia seperti menteri. Itu sudah konvensi sejak jamannya Ibu Aisyah Aminah atau bahkan sebelumnya. Ya, konvensi itu juga salah satu bagian dari hukum pak. Mohon diingat.

### **ANGGOTA DPR-RI (Drs. IMAM ADDARUQUTNI):**

Iya, jadi ini mewakili pemerintah pak di sini, bukan. Rapat kerja TNI memang kita biasa, ini mewakili pemerintah gitu lho. Ini salah kalau dijelaskan bahwa itu adalah pemerintah.

Secara prinsipil kita perlu mengingatkan bahwa jika Presiden itu menunjuk Panglima sebagai wakil pemerintah, itu salah. Itu harus kita tegur bahwa itu salah. Harus kita tegur. Karena itu penegak konstitusi kita itu ada di sini ini. Terima kasih.

### **PANGLIMA TNI:**

Barang kali kalau kita, mohon maaf saya menyelingi ini. antara bukan pemerintah dengan pemerintah nanti membingungkan. Kerena begini, di satu sisi ada permintaan kami di bawah Departemen Pertahanan. Yang Departemen Pertahanan itu pemerintah, bukan negara. Yang bisa bertindak sebagai Kepala Negara hanya Presiden. Kemudian kami harus ada tugas-tugas yang membantu pemerintah tentunya contohnya membantu Kepolisian, membantu yang selama ini ada dalam undang-undang Kepolisian yang itu adalah alat pemerintah.

Sehingga barangkali masalah ini harus kita clear kan dulu, sebab kalau memang kami tidak diposisikan, memang di bawah pemerintah. Maka kami tugasnya hanya tunduk kepada Kepala Negara, dan kepala negara itu Presiden dan tidak diwakili siapapun. Tidak boleh diturunkan karena Presiden tidak punya

wakil sebagai Kepala Negara, tetapi ada perangkat pemerintah yang membantu Presiden sebagai Kepala Pemerintah. Tolong dipahami, terima kasih.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Saran saya ini. Begini, 2 (dua) bulan yang lalu surat itu dikirim oleh pemerintah, oleh Presiden itu. Jadi barangkali itu perlu ada forum juga mendiskusikan surat pemerintah, tidak di sini mendiskusikan surat pemerintah. Sekarang kita akan menjalankan pembahasan.

Jadi kalau memang dewan yang terhormat melihat bagaimana surat pemerintah itu dianggap kurang pas, ya tentu ada respon balik surat itu dan itu bisa didiskusikan. Jadi sebenarnya kami di sini jugatidak dalam kapasitas untuk mendiskusikan tugas kami menerima undangan dari dewan yang ditanda tangani oleh Pak Tosari, untuk hadir pada hari ini membahas pembahasan.

Jadi kalau nanti itu diperpanjang, tentu akan juga membuang waktu, energi. Kalau memang dewan menganggap kehadiran Panglima di sini dianggap tidak mewakili representasi pemerintah, ya bikin surat resmi saja dari dewan. Itu namanya sikap dewan. Demikian terima kasih pak.

### **KETUA RAPAT:**

Jelas ya. Kita tutup. Sudah pak, kalau soal itu saya kira sudah tutup. Karena kita sudah pernah berkali-kali kita rapat intern, itu juga tidak dipersoalkan. Silahkan.

### **ANGGOTA DPR-RI (Drs. IMMANUEL KANDENAF):**

Pak Ketua, saya hanya saran saja pak. Setelah mendengar perdebatanperdebatan tadi, saya ingin kasih saran. Kalau mungkin, kalau tidak mungkin juga tidak apa-apa. Ngga rugi. Apakah mungkin Presiden mengangkat Sekjen Dephan menjadi sebagai pimpinan Dephan, sehingga posisi Dephan dalam pembahasan lebih jelas. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Ya saya teruskan, kepada Menko Polkam lah itu saja. Baik, dengan demikian kita sudah bisa masuk kepada acara berikutnya, yaitu tadi kita sudah putuskan ya, jadwal ya sudah oke.

Lalu kita masuk pada mekanisme pembahasan. Kita sudah punya rancangan mekanisme pembahasan. Mungkin bapak ibu sudah pegang ya. Silahkan dibacakan dulu Pak Franklin, sehingga kita bisa ikuti sama-sama dan bisa kita sepakati bersama-sama. Silahkan Pak Franklin.

## **WAKIL KETUA KOMISI I (FRANKLIN WILLIAM KAYHATU):**

Mekanisme tata cara musyawarah rapat kerja untuk mencapai mufakat. Dalam rangka pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

### **I. UMUM**

- a. Pembahasan dan Pengambilan Keputusan dalam Rapat Kerja Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia, mengacu pada Tatib DPR-RI serta dalam pelaksanaannya menganut prinsip efisiensi dan efektif.
- b. Mekanisme pembahasan ini berfungsi sebagai pedoman dalam pembahasan materi muatan Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia.
- c. Bahan utama pembahasan dalam Raker adalah Daftar Inventarisasi Masalah (DIM)

### **II. MACAM, FUNGSI, DAN TATA CARA RAPAT**

#### **A. RAPAT INTERN**

1. Dihadiri Anggota dan mencapai kuorum sesuai daftar hadir yang telah ditandatangani.
2. Rapat dipimpin langsung Ketua Komisi I DPR RI atau salah satu Pimpinan Komisi I DPR RI yang ditunjuk.
3. Mempersiapkan dan membahas serta memutuskan rencana kegiatan Raker maupun hal teknis yang perlu dibicarakan bersama yang muncul selama kegiatan Raker.
4. Tata Cara Rapat lebih bersifat tukar pendapat terhadap masalah yang dibahas untuk mencapai kesepakatan dalam Raker.

#### **B. RAPAT KERJA**

1. Di hadirinya anggota Komisi I DPR RI dan Menteri yang mewakili pemerintah dengan ketentuan peserta mencapai kuorum yang ditetapkan TATIB DPR RI.
2. Rapat Kerja dipimpin langsung oleh Ketua Komisi I DPR RI atau salah satu Pimpinan Komisi I DPR RI yang ditunjuk.

3. Fungsi Rapat Kerja adalah membahas secara keseluruhan materi muatan Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan kesepakatan baik muatan maupun rumusan substantif pasal-pasal yang ada dalam Rancangan Undang-Undang serta terhadap munculnya substansi baru yang diusulkan dan disepakati untuk dibahas dalam raker. Selanjutnya hasil bahasan dapat diserahkan sebagai bahan dalam Rapat Panja, Tim Perumus, dan Tim Kecil, serta Tim Sinkronisasi ataupun langsung menyepakati rumusan agar tetap sesuai dengan rumusan RUU.
4. Rapat Kerja bertugas mengambil keputusan terhadap draft RUU yang dibahas untuk selanjutnya diajukan dalam pembahasan Tingkat II Dewan dalam acara Pengambilan Keputusan Dewan.
5. Pembahasan materi, apabila kesembilan Fraksi mengusulkan "TETAP" langsung dimintakan persetujuan Fraksi dan Pemerintah, dengan catatan persetujuan tersebut dapat ditinjau kembali sepanjang mempunyai relevansi dengan materi muatan yang dibahas.
6. Setiap membahas materi yang ada usul perubahan, pada dasarnya dibahas paling banyak 2 (dua) kali putaran.

Apabila setelah 2 (dua) kali putaran posisinya adalah sebagai berikut:

- a) Substansi dan rumusan disetujui, langsung disahkan oleh Raker.
- b) Substansi disetujui, namun rumusan belum disetujui langsung diserahkan pada Panja.
- c) Substansi belum disetujui dan rumusan belum pula disetujui, dapat ditempuh dengan cara:
  - (1) Pembahasan melalui forum lobby;
  - (2) Bila forum lobby belum berhasil menemukan kesepakatan, pembahasan materi tersebut dapat dilanjutkan dalam Rapat Kerja selanjutnya atau dibahas Rapat Panitia Kerja.
- d) Apabila pembahasan hanya menyangkut perubahan Tata Cara penulisan/redaksional, langsung dimintakan persetujuan

dalam Raker untuk merumuskan formulasi materi yang paling baik dan tepat.

### **C. RAPAT PANITA KERJA (PANJA)**

1. Panitia Kerja dibentuk dalam Raker dan anggotanya ditentukan oleh masing-masing Fraksi dengan jumlah yang disepakati dalam Raker.
2. Rapat dihadiri Anggota Panja sesuai dengan kuorum yang ditetapkan TATIB DPR-RI dan dipimpin oleh unsur Pimpinan Komisi I DPR-RI yang ditunjuk dan disepakati untuk memimpin Panja.
3. Panja bertanggung jawab atas hasil kerjanya pada Raker, dan pada waktu yang ditentukan melaporkan hasil kerjanya dalam rapat kerja.
4. Tugas dan fungsi Panja adalah melakukan pembahasan terhadap mated Rancangan Undang-undang dan pembahasan dilaksanakan secara lebih mendalam untuk mendapatkan kesepakatan rumusan.
5. Tata cara pembahasan pada prinsipnya sama dengan pembahasan dalam Rapat Kerja.
6. Terhadap materi yang tidak terselesaikan sama sekali di Panja, diserahkan kembali kedalam Raker.
7. Untuk melaksanakan tugasnya Panja membentuk Tim Perumus, Tim Kecil dan Tim Sinkronisasi.

### **D. TIM PERUMUS (TIMUS)**

1. Timus dibentuk oleh Panja dan dipimpin oleh salah seorang urisur Pimpinan Komisi I DPR RI yang disepakati oleh anggota Panja dan Rapat bersifat tertutup.
2. Tugas Timus adalah merumuskan materi muatan yang dilimpahkan oleh Rapat Kerja dan atau Panja.
3. Tata cara pembahasan usul perubahan disesuaikan dengan tata cara pembahasan di Rapat Kerja.
4. Timus melaporkan hasil kerjanya kepada Panitia Kerja.

## E. TIM KECIL (TIMCIL)

1. Timcil dibentuk oleh Panja dipimpin oleh salah seorang unsur Pimpinan Komisi I DPR-RI yang disepakati dan Rapat bersifat tertutup.
2. Tugas Timcil adalah membahas konsiderans menimbang, konsiderans mengingat dan penjelasan umum yang diserahkan oleh Panja.
3. Tata Cara pembahasan disesuaikan dengan tata cara pembahasan dalam Rapat Kerja.
4. Tim Kecil melaporkan hasil kerjanya kepada Panja.

## F. TIM SINKRONISASI (TIMSIN)

1. Timsin dipimpin oleh salah seorang Pimpinan Komisi I DPR-RI yang disepakati dan Rapat bersifat tertutup.
2. Timsin bertugas untuk mensinkronisasikan hasil-hasil keputusan Rapat Kerja, Rapat Panja, dan Rapat Timus.

## KOMPOSISI PANJA.

### A. Anggota Komisi I DPR RI:

	Jumlah	Panja
1. F-PDIP	: 17 orang	8 orang
2. F-PG	: 10 orang	5 orang
3. F-PPP	: 5 orang	2 orang
4. F-PKB	: 7 orang	3 orang
5. F-REFORMASI	: 5 orang	2 orang
6. F-TNI/POLRI	: 7 orang	3 orang
7. F-KKI	: 1 orang	1 orang
8. F-PBB	: 3 orang	1 orang
9. F-PDU	: 1 orang	1 orang
	<hr/> <b>56 orang</b>	<hr/> <b>26 orang</b>



## B. Pihak Pemerintah

Jumlah mewakili pemerintah yang hadir dalam Rapat Panja diserahkan? sepenuhnya kepada pemerintah.

## III. WAKTU RAPAT

- A. Rapat-rapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang diatur oleh peraturan Tata Tertib DPR-RI.
- B. Atau dengan alternatif sebagai berikut

### Rapat Kerja/Panja

- 1. Senin s.d. Kamis : 09.00 s.d. 12.00 WIB  
12.00 s.d. 13.00 WIB (makan siang)  
13.30 s.d. 16.00 WIB
- 2. Jum'at : 09.00 s.d. 11.00 WIB  
11.00 s.d. 13.30 WIB (sholat/makan siang)  
13.30 s.d. 16.00 WIB
- 3. Malam hari : 19.30 s.d. 23.30 WIB  
(bila sangat diperlukan)

## IV. LAIN-LAIN

- A. Apabila diperlukan Rapat Kerja, dapat dibantu oleh ahli Bahasa Indonesia serta ahli perundang-undangan yang disiapkan oleh Pemerintah.
- B. Jumlah yang mewakili Pemerintah yang hadir dalam Rapat Kerja, Panja diserahkan sepenuhnya kepada Pemerintah sesuai dengan kebutuhannya.

Selesai, terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Franklin, saya tawarkan kepada pemerintah. Karena ini sudah disepakati di Komisi, apakah bisa disetujui.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan. Mengenai pembahasan di dalam rapat kerja. Fungsi rapat kerja adalah membahas seluruh materi muatan Rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan kesepakatan. Baik muatan maupun rumusan substantif pasal-pasal yang ada dalam RUU ini dan seterusnya.

Tentu kalau melihat jadwal yang disiapkan dikaitkan dengan jumlah pasal-pasal yang ada, ini kemungkinan bisa terjadi kalau tiap pasal diputar 2 (dua) kali seperti ketentuan ini. Bisa tidak selesai.

Saran kami apakah mungkin di dalam rapat kerja yang pemerintah diwakili oleh menteri itu, mengelompokkan substansi-substansi masalah yang itu didiskusikan untuk mendapatkan keputusan bersama. Tentu secara politis. Karena kalau bicara dari pasal ke pasal maka ini akan tercetak oleh pengalaman selama ini, kadang-kadang menunjukkan bahwa ada satu pasal yang 2 (dua) hari ngga selesai.

Setelah waktunya mepet, maka beberapa pasal lalu dirangkum jadi satu ac, lha ini mana yang substansi, mana yang mendasar lalu tidak terdiskusikan dengan baik

Jadi saran kami, apakah, Jadi baik muatan maupun rumusan substansi pasal-pasal ini, tidak hanya pasal-pasal tapi rangkuman secara menyeluruh. Karena kalau kita ikuti apa yang telah dilakukan kegiatan oleh Komisi I pada saat rapat dengar pendapat atau dengar pendapat umum.

Sebenarnya sudah bisa dikelompokkan masalah-masalah apa yang sangat mendasar dan itu substansial. Apakah itu yang menjadi diskusi dalam rapat kerja ini. Apakah kita bicara mulai dari ketentuan umum sampai ketentuan penutup itu, yang ada kalanya memang cukup memakan waktu. Ini pandangan dari kami pimpinan, Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi pemerintah menginginkan cara baru ya atau cara lain untuk mengelompokkan permasalahan, tapi mudah diselesaikan. Begitu pak ya.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Jadi rapat kerja ini kan levelnya, tingkatannya adalah lebih banyak nuansa legal politisnya. Jadi kalau kita terjebak semua didiskusikan, tapi justru itu yang intinya tidak terjamah. Nanti malah juga berpengaruh kepada kualitas dari RUU.

Jadi saran kami, selama dari tanggal had ini sampai dengan Kamis 9 September pada. Itu kita membagi dalam berbagai kelompok substansi masalah yang mendasar. Kita bisa nanti lakukan substansi ini berapa hari, paling tidak berapa hari kita bisa menyelesaikan substansi-substansi yang dasar, dan kalau memang masih punya waktu ya baru kita sisir, kita sapu pasal demi pasal.

Karena nanti kalau kita masuk pasal demi pasal, kalau substansi dasarnya sendiri tidak kita diskusikan, akan agak panjang begitu. Ini pemahaman kami.

## **ANGGOTA DPR-RI (Ir. A.M. LUTHFI):**

Terima kasih. Memang kita ini agak dilematik. RUU ini memang sangat penting dan menentukan betul perjalanan bangsa ini. Kami merasa kami ini, hampir 5 (lima) tahun di Komisi I rasanya seperti sudah menghayati begitu.

Diserahkan kepada yang akan datang, jangan-jangan baru mulai. Tetapi karena begitu pentingnya, saya rasa terpaksa kita harus hati-hati. Saya ingin merefers pada petunjuk dari Presiden sendiri. Jangan terlalu tergesa-gesa karena bisa berbahaya, takut ada yang over look. Itu pendapat kami, terima kasih.

## **ANGGOTA DPR-RI(Prof.Dr.JUSUF AMIR FAISAL, S.Pd.):**

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Kita sudah banyak mau mengadakan pembicaraan dengan apakah pemerintah, apakah para ahli, apakah masyarakat. Itukan kita sudah mencatat halhal yang menjadi persoalan. Saya kira kalau itu betul dikelompokan, dulu itu dibicarakan. Baru setelah itu selesai bolehlah dirangkum seluruhnya dari awal sampai akhir. Saya kira itu akan lebih cepat, terima kasih.

## **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih pimpinan, tapi pimpinan ngitungnya kurang pas. Ini kami ingin mempertegas usul dari pemerintah. Saya pikir pemerintah harus menyadari usul tersebut, itu ada konsekuensinya pak. Kalau bapak bicara seperti itu kami setuju saja, berarti kita bicara pengelompokan. Kita akan bicara dan mulai pengertian-pengertian dasar, paradigma. Yang konsep-konsep perumusannya kita sesuaikan dengan kesepakatan bersama, dan saya pikir memang ini perlu. Supaya

tidak terjadi pertentangan antara undang-undang nantinya dan juga jangan sampai produk ini nantinya dengan mudah bisa digugurkan di Mahkamah Konstitusi. Kami sangat setuju.

Jadi memang ada hal-hal sebetulnya harus kita bicarakan secara mendalam, yang kami sepakati kami setuju nanti dengan konsekuensi tentu pada masuk ke pasal. Kesimpulan-kesimpulan yang kita capai dalam pembahasan antara pemerintah dan DPR tersebut, itu akan mengalir ke dalam formulasi-formulasi. Kalau seperti hemat kami sangat baik. Jadi semua hal-hal selama ini yang menjadi persoalan-persoalan. Karena tidak terkomunikasikan bisa menjadi mencair dan jadi mengalir, kan banyak syarat pengertian melalui media masa yang, sebenarnya belum pernah dikomunikasikan langsung.

Dengan ini mungkin menjadi lebih mudah kita membicarakannya. Setuju, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Pataniari, Pak Ridwan Mukti. Mohon diketahui Pak Ridwan ini masih di Partai Golkar, bukan di PPP.

#### **ANGGOTA DPR-RI (Drs. RIDWAN MUKTI, AK, MBA):**

Pemerintah yang saya hormati, dalam hal ini sebagai kordinatornya adalah Pak Menko Polkan ad interim. Saya dapat memahami apa yang disampaikan tadi yang Bapak sampaikan mengenai bagaimana Tata Cara dan Mekanisme kita dalam pembahasan RUU TNI ini, misalnya kita mengadakan pengelompokan-pengelompokan atau terjadinya diskusi-diskusi, ada perdebatan-perdebatan panjang dengan substansi-subtansi yang kita klasifikasikan. Namun demikian, karena RUU TNI ini mempunyai sensitifitas yang tinggi sekali, jadi masyarakat atau publik juga memonitor detik per detik mengenai persoalan ini. Ada yang kalimat terakhir yang Pak Hari sampaikan tadi kurang dapat kami pahami, karena yang mengatakan apabila kita waktunya sangat terbatas mungkin kita bisa bicara. Tetapi kalau waktu kita agak lebih, kita bicara mengenai pasal per pasal.

Karena menurut saya ini adalah sesuatu hal yang amat sensitif persoalan pasal demi pasal harus dibahas, ini adalah suatu keharusan. Jadi jangan kita terbatas mengenai waktu. Mengenai pengelompokan-pengelompokan seperti yang disampaikan Pemerintah tadi, ya kita setuju saja pembahasan itu. namun pembahasan pasal demi pasal juga Bapak-bapak dari Pemerintah tidak bisa meninggalkan ruangan in. Jadi bersama-sama dengan kita, jangan sampai nanti ditinggal saja dengan Tim Panja atau Tim Kecil yang bermain atau yang membahas, posisi ini akan memperburuk posisi DPR RI. Karena petinggi-petinggi

Pemerintah itu tidak ikut hadir disana, jadi Pihak-pihak yang tidak setuju terhadap RUU TNI akan mengatakan, mendiskreditkan posisi DPR RI. Oleh karena itu, dalam RUU TNI ini pasal demi pasal pun harus kita sediakan waktu dan Bapakbapak bersama kita membahasnya.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan kalau masih ada, cukup ya. Silahkan Pak Effendy.

**WAKIL KETUA KOMISI I (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Terima kasih Pak Ketua, Saudara Menteri, Panglima TNI dan seluruh jajarannya. Saya kira ide Menkopolkam cukup menarik dan ini harus kita pertimbangkan, tapi ini tetap ada dua implikasi. Implikasi yang pertama kita bisa mempercepat pembahasan yang bersifat substansial dan mendasar seperti yang disampaikan oleh Saudara Menkopolkam. Tetapi juga bisa memperlambat, karena itu akan panjang ceritanya. Kemudian tadi usulan Pak Pataniari mempunyai implikasi yang lain misalnya kita tidak akan terpaku pada sistematika yang sudah disediakan, sistematika perundang-uncJangnya bisa berubah juga begitu juga yang lain-lain.

Yang ini nanti juga meskipun agak panjang implikasi yang kedua juga bermanfaat Saudara Menteri. Misalnya kalau nanti kita tidak berhasil menyelesaikan secara keseluruhan, pengelompokan-pengelompokan isu-isu yang substansial atau yang mendasar itu kita sudah mengakmodir atau kita sudah mensistematis atau kita semua sudah menyelesaikan, itu akan menjadi bahan Anggota DPR-RI yang akan datang. Jadi mereka tugasnya akan menjadi ringan karena kita telah berhasil mengelompokan isu-isu penting dalam rangka reformasi TNI. Nah, oleh karena itu Saya kira ini usul saya bisa kita sambut untuk kita lakukan pengelompokan-pengelompokan isu-isu penting atau hal-hal yang mendasar.

Yang Kedua, secara teknis bagaimana kita mengelompokan ini. saya kira juga harus kita pertimbangkan apakah kita nanti begitu masuk besok atau lusa itu tahap pertama masing-masing Fraksi menyampaikan isu-isu atau hal-hal yang mendasar, baru kemudian memperoleh sikap dari Pemerintah baru kemudian membahas isu itu satu persatu. Kesimpulan pribadi kan juga boleh dari sekian ya Panja inilah jangan membatasi orang. Kita bisa usul, bisa bertanya, bisa membuat kesimpulan sendiri, bisa menyampaikan pikiran yang terkait dengan topik ini. jadi saya kira begitu, Pak Pataniari sangat senior dan salah satu pendiri pembuat Undang-undang Dasar yang baru.

Tetapi terkadang masih perlu diingatkan. Kemudian yang terakhir, saya setuju ini tidak perlu tergesa-gesa, tidak terburu-buru dan ini bisa dipercepat dan bisa di perlambat kalau tergantung isu, ya tergantung isu-isu yang menarik yang mendasar, tergantung hal-hal yang substansial. Kalau Pemerintah bersama kekuatan Rakyat bersama DPR-RI sepakat untuk mengakomodir seluruh hal-hal yang bersifat reformatif untuk kepentingan Tentara Nasional kita. Saya kira kita sepakat, tidak ada persoalan. Sehingga kita kemudian melaksanakan hal-hai yang kecil.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Effendy. Jadi keinginan dari Pemerintah dengan cara baru adalah mengelompokan. Jadi kita sepakat dulu pengelompokannya itu jenisnya apa, kita minta masing-masing Fraksi isu-isu apa yang paling dianggap penting.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA):**

Jadi Saya, pengelompokan-pengelompokan itu rasa-rasanya menurut saya itu yang penting kemauan. Meskipun dikelompokkan kalau ada yang mau memperlambat ya diperlambat, mau dipercepat ya cepat. Jadi itu kembali kepada itikad baik kita.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Saudara Ketua, Saya juga mau bicara setelah Pak Nadhier. Bicaranya hanya mendukung saja pendapatnya.

**KETUA RAPAT::**

Jadi tadi ada yang mengatakan jangan tergesa-gesa, jangan terburu-buru agar semua berjalan dengan baik. Lalu pandangan dari Pak Hari Sabarno bahwa 10 kalau dua kali putaran itu sepertinya lama sekali, tiap pasal itu di putar, maksimal itu. dan tidak mesti, kalau tetap itu tinggal di ketok Pak. Kalau sudah tetap, seperti butir pertama tidak ada yang mempersoalkan judulnya tinggal ketok juga. Nah, itu baru cepat. memang harus pelan-pelan. karena jalannya rusak. Jadi tidak sama rata itu dua kali putaran paling kalau semuanya tetap kita ketok ya selesai. Dan tidak semua Fraksi juga memberikan komentar terhadap setiap pasal.

**PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Kami dari Pemerintah bukannya tidak mau membantu tiap pasal itu pasti karena pasal itu rumusan dari substansi yang di sepakati. Persoalannya ada karena kadang-kadang beberapa pasal itu bisa dirangkum menjadi satu, jadi

maksud Saya seperti itu. Ini beberapa Pasal masuk substansi dalam masalah apa, mungkin masuk dalam Bab tertentu itulah yang saya maksud.

Sehingga kita tidak rici, masuk dalam pasal sekian, bab sekian mungkin bisa terjadi tiga atau lima pasal dalam satu bab pemahaman pengertian. Kita diskusinya tidak diskusi perpasal, kalau itu nanti akhirnya masuk kepada Pasal demi Pasal, ya kami tentu memahami ini. kenapa tadi Saya menyinggung cerita Pak Ridwan. Ya, Saya setelah jadi Eksekutif ini kan membahas Undang-undang dengan DPR-RI ini tidak satu atau dua kali. Jadi itu pengalaman saya kadang-kadang beberapa pasal itu getol sekali berhari-hari. Pernah di UU No. 22 dan 25 direvisi itu kita menggunakan mode, apa substansi, isinya ada beberapa misalnya ada lima masalah itu didiskusikan, begitu selesai, di rapat kerjanya Pansus.

Kemudian itu menjadi rujukan dari Panja didalam mendiskusikan Pasalpasal untuk pengisian. Tapi secara politis dan substansi sudah selesai, sebab kalau mengikuti Pasal itu ada tiga ratus lebih. Itulah yang pernah kami coba. Artinya kami mengikuti saja apa dari keputusan Pansus ini, itu tergantung Pimpinan bagaimana metode dan tehnik cara membawakannya. Kami ikut, tentu tidak mungkin kalau Pimpinan atau keputusan Pansus ini mengajak ayo kita bahas pasal demi pasal, atau saya ngotot tidak mau, juga tidak mungkin. Pokoknya apapun keputusan ini, ya kami memberikan satu gambaran atau pandangan kita bisa menggunakan metode atau susbtansi mendasar tertentu. Itu bisa menyangkut dari sekian pasal atau bab itu menjadi bahan diskusi. Tapi tidak menutup bahwa pasal demi pasat harus didiskusikan juga.

#### **ANGGOTA DPR-RI (DRS.RIDWAN MUKTI, AK.,MBA):**

Tadi yang disampaikan Pak Hari Sabarno memang betul, namun memang ada satu perbedaan yang amat mendasar dalam pembahasan RUU No.22 dan 25 ini, dikatakan dalam hal ini Pemerintah mengusulkan, DPR-RI juga mengusulkan RUU jadi persandingan Undang-undang. Kalau disinikan tidak. Ini kan cuma diusulkan oleh Pemerintah dan kita mengadakan pembahasan. Jadi yang diusulkan oleh Pak Hari Sabarno tadi metode itu baik, Saya ingin menambahkan saja Pak, bahwa ada perbedaan dalam pembahasan itu.

#### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Kalau Kami ambil jalan tengahnya Pimpinan dan Pak Menteri. Saya kira karena Undang-undang ini baru, kalau OTDA kan revisi itu, jadi sudah tahu masalah apa didaerahnya. Tidak kita baca pasal per pasal, tetapi apa yang dikemukakan Menko Polkam juga benar, jadi dari pasal ini ada masalah apa nanti bisa kita tengok kembali. Tetapi prosedural pasal per Pasal kita baca, apalagi ini baru Pak dan cukup mendapat sorotan dalam tanda kutip sensitif tadi.

## **KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Silahkan Pak Paulus.

## **ANGGOTA DPR-RI (PAULUS WIDIYANTO):**

Saya setuju untuk membahas Pasal demi Pasal, mulai dari itu, sehingga kita maju. Tetapi apabila kita menemukan masalah yang dianggap oleh kita masing-masing Fraksi yang kontroversi itu menjadi kelompok masalah-masalah yang menyangkut kontroversi, karena apa pengalaman saya menjadi Ketua Pansus Penyiaran pun, ada kelompok sembilan masalah kontroversi yang berkelompok pada ayat-ayat itu, sehingga tatkala kita masing-masing maju pada Pasal-pasal yang kontroversi itu, masing-masing Fraksi harus mengusulkan kira-kira hal-hal apa saja yang masuk pada pasal mana, tapi prosedurnya harus masuk pada judulnya dulu, baru kita maju satu persatu dan baru kita punya hasil. Dari pada kita berdebat cara pengelompokan, mungkin masing-masing cara kita berbeda. Saya usulkan itu Pak.

## **WAKIL KETUA KOMISI I (AMRIS HASAN, MA):**

Saya juga agak setuju dengan teman saya Pak Paulus tadi. Berbeda dengan teman-teman lain yang setuju dengan usulan Pemerintah, pada prinsipnya saya mengerti pak, mungkin itu bisa menyederhanakan permasalahan, bisa lebih mempersingkat pembahasan, tapi menurut saya justru itu akan mengganggu alur sikonsilogis dari RUU TNI ini pak. Saya takut itu pak. Kesatu itu pak, kemudian yang kedua, kita akan mulai lagi dengan tugas baru kita akan menyusun pengelompokan dari pasal-pasal yang bermasalah dalam tanda petik, dan itu mungkin masing-masing Fraksi akan berbeda satu dengan yang lainnya. Yang ketiga kita sudah menyusun DIM, yang kita pada saat penyusunan DIM persandingan tiap-tiap Fraksi itu sudah membaca secara keseluruhan. Jadi logicalisection, kita sudah pahami secara urut. Jadi kalau kita ulang lagi DIM ini, maka arti DIM ini tidak berarti banyak. Yang keempat, kalau pola pikir kita sama, tidak tergesa-gesa untuk apa kita mencari jalan yang mempersingkat waktu atau lain sebagainya. Kalau logika kita berpikiran seperti itu, kita pelan-pelan supaya kita mendapatkan suatu undang-undang yang rapi, yang benar, yang komprehensif, yang bisa durabilitasnya panjang. Jadi menurut saya kita lakukan menurut aturan yang ada walaupun lambat, walaupun tiap pasal diperdebatkan tapi memang clear dari awal tiap undang-undang ini. Saya rasa seperti itu pak.

## **KETUA RAPAT:**

Ada lagi? jadi kalau melihat beberapa pandangan itu; nampaknya sebagian besar masih konservatif, tidak berubah. Memang saya berpikir, apabila kita mulai



dengan isu pengelompokan yang langkah pertama itu masing-masing Fraksi tentu mengajukan apa yang dianggap isu-isu yang krusial. Pemerintah tentu juga. Jadi ada sembilan Fraksi mengajukan isu-isu yang dianggap krusial. Saya coba-coba baca DIM itu masing-masing beda memang.

Saya tidak usah sebut, nanti juga kelihatan. Ada yang tidak menganggap penting, misalnya Naval Diplomasi, ada yang memasukkan Learn Diplomasi. Itu saja sudah beda, belum yang lain-lain. Ada yang menganggap tidak perlu dibahas, berartikan beda. Itu mungkin lama pak. Kita harus sepakat dahulu, issue mana yang dianggap krusial. Mungkin yang dipakai Pak Hari Sabarno mungkin revisi undang-undang, bukan menyeluruh.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Begini saja Pak Pimpinan, supaya tidak berpanjang-panjang, karena ini bagian dari memperlambat juga ini, itu tadi kami mengusulkan, artinya untuk metode. Kalau memang substansinya pada level pasal, sebab saya hanya menyarankan, sebenarnya ada substansi yang levetnya bab tidak hanya pasal. sehingga kalau nanti metodenya tentu membahas dari pasal demi pasal. Begitu masuk satu bab atau kumpulan pasal tertentu, mungkin terangkat suatu substansi tertentu yang itu tidak bisa dibahas pasal demi pasal, tetapi sudah harus membicarakan keseluruhan. Itu saja yang kami usulkan.

Tentu terserah keputusan dari Pansus ini atau Komisi ini dan kami akan mengikuti apa yang telah diputuskan, terima kasih.

### **KETUA RAPAT::**

Pak Pataniari, silahkan Pak.

### **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih Pimpinan, jadi saya mencatat, kami setuju yang disampaikan Pak Menteri tadi, terus terang ada beberapa hal ada kita pahami bersama pak. Ini bukan mau bikin panjang, bukan tidak mau ikut aturan, dalam pengalaman kita sebetulnya pola pembahasan DIM-DIM ini sering menghilangkan substansi substansi yang perlu dia tidak masuk sebetulnya.

Kami ingin mendapat kesepakatan bersama dengan Pemerintah dengan DPR-RI juga, walaupun ada RUU ada DIM-DIM, sebenarnya tidak berarti bahwa hanya harus mengikuti struktur sistematika yang dari Pemerintah, tetapi saya pik Pak Hari juga paham pada saat Undang-Undang Pemilu, itu pada kenyataannya runtut berpikirkannya tidak sesuai tatarannya, tidak sesuai harus diubah karena kala kita bicara RUU TNI misalnya, itu menurut Undang-Undang Nomor 3, kita

mul; struktur organisasi misalnya, apakah dia juga boleh membuat definisi-definisi bai yang bertentangan dengan yang lain misalnya. Nah, hal seperti ini kan kalau pak pasal per pasal tidak ketemu. Ini bertentangan dengan yang lain, jadi maksL Kami tolong Pemerintah dan DPR-RI memahami, jangan sampai undang-undrar ini hanya kumpulan pasal-pasal.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Pataniari, Saya serahkan kepada Anggota Komisi apakah mau pakai apa yang sudah terpapar di DIM kita, telusuri satu demi sa atau kita kelompokkan dulu. Cuma dua itu tampilannya.

**ANGGOTA DPR-RI (NY.HJ.AISYAH AMINY,SH):**

Kita mulai saja seperti yang ada di DIM, tetapi nanti apabila ketemu ada pasal-pasal yang bersamaan waktu itulah kita katakan ini sekaligus dibicarakan.

**KETUA RAPAT:**

Jalan tengah ini ya? baiklah kalau begitu, kita kembali kepada mekanisme yang kita sepakati disini, bisa terima tidak semua mekanisme ini? masih ada lagi?

**WAKIL KETUA KOMISI I (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Aq, MH):**

Pak Ketua, sebetulnya Pak Menteri ini tidak mengusulkan Mekanisme baru. Tetapi metode, kalau mekanismenya tetap. Jadi tetap apa yang Kita sepakati semua itu, tetapi soal metode pembahasan, substansi-substansi yang ada didalam itu, saya kira sudahlah. Tapi kedua-duanya bisa diakomodasi, misalnya saya pengalaman dengan Menteri Dalam Negeri dalam posisinya. Ini undang-undang yang kita tawarkan, isu-isu apa yang kira-kira memperoleh pandangan banyak pihak. Ini yang kita kelompokkan; posisi TNI ini kan isu krusial, teritorial misalnya.

Yang lain-lain itu kan banyak sekali untuk jadi Prajurit atau sumpah Prajurit itu sudah biasa. Segala macam itu banyak yang mengutip dari beberapa undangundang yang lain. Nah, hal-hal seperti itu kan tidak panjang, tapi yang Teritorial diubah, posisi Panglima, soal memberikan kesejahteraan, yang A mengusulkan ini dan sebagainya. Hal-hal seperti ini membutuhkan pandangan yang jernih, juga sekaligus misalnya, posisi undang-undang yang ini. Kita juga bisa panjang lebar, posisi Undang-undang ini apa dan undang-undang ini kaitannya dengan undangundang apa lagi? Saya kira kalau ini tidak bisa secara khusus dibicarakan ya sudah kita sambil jalan. Itu yang saya tangkap dari Pak Menteri, sehingga kalau mau berikut soal Pasal-pasal substansinya itu sudah ada yang

merumuskan kemudian itu ditawarkan dalam forum. Jadi itu agak lebih mudah, itu pengalaman kami dalam melakukan pembahasan-pembahasan di undang-undang yang lain.

**KETUA RAPAT:**

Mudah-mudahan tidak ada lagi, agar tidak ada lagi yang memperlambat. Dengan Gemikian, bisa kita akhiri mekanisme ini. bisa disetujui ya? Saya ketok dulu. Dan selanjutnya kita masuk dalam acara selanjutnya yaitu Pemandangan Umum Fraksi-fraksi. Kita mulai saja dari Fraksi yang paling besar ya. Silahkan Fraksi PDI-Perjuangan. Saya persilahkan waktunya kepada Pak Hari Sabarno yang mengatur.

**PEMERINTAH MENKO POLKAM:**

Sebentar pimpinan, pimpinan mohon izin, ini persoalan waktu memang tentu, karena pukul 14.00 saya harus rapat Kabinet dan tiga Menko, biasanya saya 34 hadir, apakah untuk hari ini bisa Pemandangan Umum fraksi-fraksi dengan tanggapan umum pemerintah bisa selesai jam 14.00. Kalau itu bisa disepakati, berarti pembagian tiap fraksi bicaranya harus berapa menit. Jadi hanya saya mohon izin, nanti pukul 14.00 ada rapat sidang kabinet yang saya harus hadir. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Usul pimpinan, saya rasa rapat tidak hanya hari ini, tapi ada hari-hari berikutnya, jadi kalau pukul 14.00 itu Menko Polkam ada rapat kabinet, maka ya kita akhiri rapat hari ini tentu sebelum pukul 14.00 tapi tidak membatasi kesempatan fraksi-fraksi untuk menyampaikan pemandangan Umum. Kalau memang waktu sampai menjelang pukul 14.00 dengan tenggang waktu beliau menuju kesana itu belum selesai, berarti kita lanjut sampai besok. Itu cerminan dari ketidak tergesa-gesaan itu disitu.

ARSIP DPR RI

**KETUA RAPAT:**

Baik saya usulkan kita tidak usah ada istirahat jam 12.00 langsung kita tutup jam 14.00 untuk memenuhi permintaan Menko Polkam yah, begitu pak.

**INTERUPSI:**

Bukan ditutup jam 14.00. Jadi mungkin 13.30. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Oya oke. Jadi boleh sepuluh menitlah per fraksi. Kita tutup nanti jam 13.30, besok kita lanjutkan lagi. Oke pak Permadi, silakan.

## **ANGGOTA DPR RI (PERMADI, SH):**

Assalamualaikum Wr. Wb., Salam sejahtera bagi kita semua, Merdeka. Yang terhormat Pimpinan Sidang dan Anggota Komisi I DPR RI; Yang terhormat Saudara Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan beserta jajarannya yang mewakili Pemerintah; dan Hadirin sekalian yang berbahagia.

Setelah menunggu sekian lama, akhirnya Pemerintah secara resmi mengajukan RUU tentang TNI melalui Surat Presiden No. R.13/PU/VI/2004 tertanggal 30 Juni 2004 untuk dibahas oleh DPR RI. Sesuai dengan bidang tugasnya, maka dalam Rapat Konsultasi Pimpinan DPR RI, diputuskan agar pembahasan RUU ini dilakukan oleh Komisi I.

Bila dibandingkan dengan draft sebelumnya (tahun 2003), sebenarnya pemerintah telah melakukan beberapa perubahan yang cukup mendasar, khususnya pasal-pasal yang menimbulkan polemik dan mendapat resistensi yang cukup tinggi dari masyarakat, seperti misalnya Pasal 12 ayat (5) yang memberikan kewenangan kepada Presiden untuk memberhentikan Panglima TNI tanpa persetujuan DPR RI dan Pasal 19 ayat (1) yang dikhawatirkan dapat dipergunakan sebagai dasar militer untuk melakukan “kudeta”.

Namun, walaupun telah mengalami perubahan, RUU ini tetap mendapat tanggapan, kritikan, dan sorotan yang cukup tajam dan beragam dari masyarakat. Oleh sebab itu, untuk membuka ruang yang cukup bagi keterlibatan publik dalam memberikan masukan, Komisi I telah melakukan berbagai Rapat Dengar Pendapat, Rapat Dengar Pendapat Umum, dan pertemuan-pertemuan dalam bentuk lainnya dengan berbagai kalangan, terutama dengan pakar, pengamat, pemerhati maupun LSM yang mengkhususkan diri di bidang militer. Selain itu, Komisi I juga telah melakukan sosialisasi dan diskusi publik di beberapa kota, seperti Medan, Yogyakarta, Makassar, dan Banjarmasin. Perlu kami tambahkan bahwa Fraksi PDI Perjuangan dalam waktu dekat ini akan melakukan sosialisasi ke berbagai daerah yang belum sempat dikunjungi Komisi I.

Setelah mendengarkan dan mendalami begitu banyak masukan yang disampaikan oleh masyarakat, dari berbagai pihak dan kelompok, baik yang diundang secara resmi dalam Rapat Dengar Pendapat/Rapat Dengar Pendapat Umum di DPR RI, yang ditemui ketika mengadakan sosialisasi, maupun yang

menyampaikan pendapat mereka di media massa, Fraksi kami mencatat beberapa masalah krusial yang patut menjadi perhatian kita bersama ketika memasuki rangkaian pembahasan dan pendalaman materi RUU tentang TNI ini.

#### **a. JATIDIRI TNI**

Rumusan yang dicantumkan dalam Pasal 2 ayat (1) yang mengatur tentang jatidiri TNI sebenarnya lebih mencerminkan “romantisme masa lalu”, hubungan antara TNI dengan rakyat. Memang harus diakui bahwa hubungan TNI dengan rakyat memiliki keunikan tersendiri-kalau dilihat dari sejarah kelahiran TNI-yang “berbeda” dengan kelahiran angkatan bersenjata di negara-negara lain. Namun kalau kita berbicara tentang TNI dalam konteks militer modern, soal sejarah masa lalu menjadi persoalan yang tidak relevan untuk dijadikan sebagai landasan untuk merumuskan jatidiri suatu angkatan bersenjata.

Faktor kesejarahan yang ditonjolkan menempatkan TNI sebagai self-creating entity yang tidak dibentuk oleh negara, tetapi lahir secara spontan dari kumpulan-kumpulan milisi rakyat dalam rangka perjuangan merebut kemerdekaan. Kemanunggalan TNI dengan rakyat memang merupakan titik kuat dalam mempertahankan negara. Akan tetapi harus juga dipahami, bahwa dalam situasi manunggal, tidak akan terlihat pemisahan antara masyarakat dengan TNI, padahal masing-masing mempunyai fungsi dan posisi yang sangat berbeda. Selain itu, kalau kemanunggalan ini tetap dijadikan sebagai kebanggaan dan kekhasan TNI, maka TNI belum menunjukkan upaya yang serius untuk menjadi prajurit yang professional.

Berdasarkan hal tersebut, kami mengusulkan agar rumusan mengenai jatidiri TNI mengacu kepada Pasal 1 TAP VII/MPR/2000, yang berbunyi:

1. Tentara Nasional Indonesia merupakan bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat, sebagai komponen dasar demi membela kepentingan negara.
2. Tentara Nasional Indonesia wajib memiliki kemampuan dan keterampilan secara professional sesuai dengan peran dan fungsinya. Rumusan ini bukan hanya menempatkan TNI sebagai tentara rakyat.

#### **b. MASALAH ANCAMAN**

Uraian mengenai masalah ancaman seperti yang disebutkan dalam Penjelasan Pasal 8 ayat (1) sebenarnya lebih mengarah kepada proses penegakan hukum yang mencakup fungsi represif, sehingga hanya dapat dilaksanakan oleh pejabat yang ditentukan oleh undang-undang (KUHP), dalam hal ini adalah POLRI. Memang ketentuan dalam pasal 4 ayat (2) TAP MPR/VII/2000 membuka peluang bagi TNI untuk terlibat dalam pelaksanaan tugas keamanan, namun perlu

diperhatikan bahwa keterlibatan tersebut adalah dalam kapasitas “membantu” sehingga jangan sampai justru TNI menjadi faktor dominan.

Penggunaan terminology “setiap ancaman” juga dapat menimbulkan multiinterpretasi, karena cakupannya terlalu luas. Oleh sebab itu, sebaiknya kategori ancaman yang menjadi wewenang TNI adalah ancaman bersenjata (baik dari luar maupun yang ada didalam negeri) yang mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa.

### **c. TERITORIAL/PEMBINAAN TERITORIAL**

Keberadaan TNI di daerah memang masih diperlukan, namun harus dibatasi hanya dalam kerangka untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan bangsa. Oleh sebab itu harus lebih difokuskan pada daerah-daerah perbatasan dengan negara tetangga maupun daerah-daerah yang rawan konflik, serta menjaga pulau-pulau yang mengandung sumber daya alam yang besar. Pengaturan territorial ini juga harus mempertimbangkan karakteristik daerah, dan pemerataan fungsi, tugas, dan wewenang diantara sesama angkatan.

Penataan territorial memang tidak dimaksudkan untuk memisahkan peran TNI hanya sebatas pada masalah pertahanan sedangkan POLRI pada masalah keamanan. Sesuai dengan amanat Pasal 4 ayat (2) TAP VII/MPR/2000: “Tentara Nasional Indonesia memberikan bantuan kepada Kepolisian Negara republik Indonesia dalam rangka tugas keamanan atas permintaan yang diatur dalam undang-undang”.

Dengan demikian keberadaan territorial pada dasarnya masih merupakan suatu kebutuhan bagi bangsa Indonesia, namun yang perlu dipertegas adalah peran rnaupun fungsi untuk Pembinaan Territorial (BINTER), yang akan mengembalikan peran social politik TNI seperti pada masa lalu. Karena sebenarnya fungsi pembinaan potensi nasional (yang menjadi salah satu bagian dari pembinaan territorial) merupakan fungsi pemerintahan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 UU Nomor 22 Tahun 1999.

### **d. KEKARYAAN**

Pengaturan tentang fungsi kekaryaan dalam RUU TNI ini sebenarnya menginginkan reformasi internal yang telah dicanangkan pada tahun 1999, dan kembali ke paradigma lama. Memang tidak dapat dipungkiri bahwa setiap Warga Negara (termasuk prajurit TNI) mempunyai hak yang sama untuk bekerja, namun khusus bagi prajurit TNI, apabila ingin berkarya di instansi sipil, maka yang bersangkutan harus pensiun sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (5) TAP

VIIIIMPR/2000 yang menyatakan bahwa “Anggota Tentara Nasional Indonesia hanya dapat menduduki jabatan sipil setelah mengundurkan diri atau pensiun dari dinas ketentaraan”

#### e. ANGGARAN

Konsekuensi dari keinginan untuk menjadikan TNI sebagai tentara professional adalah adanya suatu jaminan dari negara untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit. Karena profesionalisme TNI hanya dapat terwujud apabila prajurit TNI dilatih dengan baik, memiliki perlengkapan yang memadai, dan hidup secara layak

Pengertian hidup secara layak tidak hanya terbatas pada ketersediaan sandang dan pangan yang memadai, namun harus mencakup hal yang lebih luas dan mendasar sesuai dengan fungsi dan tugas TNI, seperti misalnya:

- asuransi kesehatan bagi prajurit dan seluruh anggota keluarganya.
- asuransi bagi prajurit yang gugur dalam menjalankan tugas yang dapat menjamin kebutuhan keluarga maupun biaya pendidikan bagi anak-anak yang ditinggalkan.
- tersedianya perumahan yang layak, sehingga prajurit TNI tidak harus bertebaran dimana-mana (kost di rumah penduduk).
- sebagai orang professional, prajurit TNI juga sudah selayaknya digaji secara “professional”. Untuk itu perlu dibuat pasal tersendiri yang mengatur hal ini, seperti Pasal 26 UU Nomor 2 Tahun 2002 yang diatur lebih lanjut dalam PP Nomor 29 Tahun 2001 tentang Peraturan Gaji Anggota POLRI dan Keppres No. 67 Tahun 2001 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Anggota POLRI.

Sehubungan dengan hal tersebut, perlu dipertimbangkan dengan bijaksana untuk menaikkan anggaran pertahanan yang cukup signifikan dalam APBN. Kami dari Fraksi PDI Perjuangan mengusulkan agar anggaran pertahanan dinaikkan menjadi 10% (sepuluh persen) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), yang dilakukan secara bertahap sesuai dengan kemampuan keuangan negara.

Terkait dengan masalah anggaran ini, kami juga menekankan agar segala kegiatan di bidang ekonomi yang dijalankan oleh TNI hanya ditujukan bagi upaya peningkatan kesejahteraan prajurit. Kegiatan ekonomi ini juga harus dijalankan atas prinsip-prinsip transparansi dan akuntabilitas.

Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian yang kami hormati,

TNI yang bagaimanakah yang akan dihasilkan oleh Bangsa Indonesia ke depan-apakah TNI yang moderen, reformis, dan professional, ataukah TNI yang kembali ke paradigma lama-sangat tergantung kepada RUU tentang TNI ini. Oleh sebab itu sangat diperlukan kearifan, ketenangan, dan kejernihan di dalam melakukan pembahasan RUU TNI ini.

Demikianlah beberapa hal yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini. Untuk itu kami dari Fraksi PDI Perjuangan menerima RUU ini untuk kemudian dibahas didalam bersama dengan Fraksi-fraksi lain, demikian juga dengan Pemerintah. Terima kasih. Wassalamualaikum Wr. Wb. Merdeka

Jakarta, 26 Agustus 2004

Fraksi PDIP DPR RI

Ketua:Tjahjo Kumolo

Sekretaris: Panda Nababan

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Fraksi PDIP selanjutnya kepada Fraksi Partai Golkar dalam hal ini dibacakan oleh Pak Hajriyanto Thohari, saya Persilakan.

**ANGGOTA DPR RI(DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Assalamualaikum Wr. Wb,

Pemandangan Umum Fraksi Partai Golkar terhadap RUU tentang TNI Yang terhormat Pimpinan Rapat Komisi I DPR RI;

Yang terhormat Menteri Koordionator Bidang Politik dan Keamanan beserta staff dan para Menteri yang mewakili pemerintah;

Bapak panglima TNI dan para Anggota DPR-RI; dan hadirin yang kami muliakan

Pada kesempatan yang berbahagia ini marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan YME, yang atas izin dan perkenannya kita dapat hadir untuk memulai pembahasan RUU tentang TNI yang sangat penting dan strategis ini.

Dalam kesempatan ini melalui forum rapat yang mulia ini, izinkanlah kami atas nama Fraksi Partai Golkar menyampaikan Pemandangan Umum terhadap RUU tentang TNI yang diajukan oleh pemerintah.



Seperti kita ketahui bersama proses reformasi yang terjadi sejak 1998 sampai saat ini terus bergulir di seluruh aspek kehidupan berbangsa dan bernegara. Dalam sistem Katatanegaraan, derasnya arus perubahan yang berlangsung secara gradual dan incremental ini membawa implikasi yang berupa tuntutan dilakukannya reposisi dan reaktualisasi terhadap peran dan keberadaan berbagai institusi dan kelembagaan negara yang ada selama ini tanpa terkecuali.

Tuntutan pembaharuan dan perubahan ini dialami oleh hampir semua institusi negara inclusive didalamnya tentunya sektor pertahanan negara. Dibidang ini tampak dengan jelas adanya keinginan yang sangat kuat, baik dari dalam tubuh TNI sendiri secara internal maupun dari berbagai kalangan eksternal yakni masyarakat untuk menata kembali peran dan keberadaanya di tengah kehidupan berbangsa, bermasyarakat dan bernegara.

Di kalangan internal TNI kita pernah mengenal dengan dilakukannya Reposisi TNI beberapa waktu yang lalu. Kajian-kajian dan ulasan-ulasan yang berkembang dalam berbagai prospektif wacana, baik yang bersifat paradigmatis maupun historis secara dialektis memberikan dorongan yang kuat bagi lahirnya pandangan-pandangan dan pemikiran-pemikiran baru terhadap peran dan keberadaan TNI. Ini tentunya berangkat dari sebuah kesadaran kebangsaan yang tinggi atas pentingnya keberadaan dan peran TNI dalam melindungi kedaulatan sebuah negara. Pembahasan tentang draft RUU TNI yang saat ini ada di hadapan kita telah melalui sebuah proses yang cukup panjang dan berliku. Terhitung sejak Februari 2003 berbagai silang pendapat dan kontroversi yang penuh dengan pro dan kontra tercatat ikut mewarnai dan memberikan dinamikanya sendiri. Wacana pasal 19 tentang penggunaan kekuatan TNI oleh panglima TNI yang benar atau salah sempat ditengarai sebagai kudeta, ternyata tidak terlihat dalam RUU TNI yang telah diajukan secara resmi oleh pemerintah kepada DPR ini. Kendati demikian, berbagai polemik dan kontroversi masih saja mengiringi proses pembahasan RUU TNI saat ini sedang kita lakukan. Memori kolektif yang sedikit traumatis atas berbagai tindakan represif terhadap rakyat sebagai eksese dari diposisikannya dan diperankannya militer sebagai alat kekuasaan di masa lalu tampaknya belum hilang dari ingatan masyarakat kita.

Dari berbagai dialog dan interaksi dengan berbagai kalangan masyarakat, kami menangkap adanya praduga atau persepsi dan ini harus dihilangkan. Bahwa TNI masih gamang kalau harus memberikan kepercayaan kepada sipil untuk mengelola pertahanan negara. Ini lebih didasari atas adanya anggapan, akan ketidakmampuan sipil dalam upaya-upaya menjalankan kebijakan pertahanan negara.

Namun menariknya dan ini sangat membahagiakan kita semua, ada keinginan yang kuat untuk membangun TNI yang profesional dan tangguh sebagai alat

pertahanan negara. Semangat untuk membatasi peran dan wewenang TNI biasanya diletakkan dalam konteks ini. Disamping tentunya dalam rangka menegakkan kerangka supremasi sipil dan demokratisasi sesuai dengan cita-cita reformasi. Ditengah suasana seperti inilah RUU TNI memasuki pembahasan di DPR ini.

Sebagai gambaran, ada beberapa hal yang agak menyulitkan dalam pembahasan, dan kajian yang kami lakukan mengingat masih sering digunakannya kata atau kalimat multi tafsir tanpa penjelasan yang memadai sehingga dikhawatirkan akan memunculkan kerancuan semantik dan penafsiran yang tidak tepat pada tingkat implementasinya nanti.

Selain itu rendahnya kompatibilitas RUU TNI dengan beberapa UU yang lain seperti UU No. 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU No.2 tentang Kepolisian Negara RI. Lalu yang tidak kalah pentingnya juga adalah tidak terpenuhinya asas organ atau lembaga dan materi muatan yang tepat sesuai dengan asas-asas formal dalam pembentukan peraturan per undang-undangan. Pasal 2 ayat 1 dan Pasal 8 ayat 3 masih menggunakan kata Kemanunggalan yang banyak menimbulkan kontroversi itu.

Meski sedikit romantis dan ambisius tetapi ternyata kata kemanunggalan ada dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang resmi itu. Bahkan kata kemanunggalan rakyat dan TNI dijadikan sebagai contoh kalimat dalam kamus baku tersebut. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia yang di terbitkan Depdiknas dan Balai Pustaka edisi ketiga, pada halaman 714 di sebutkan, bahwa Manunggal (verb) berarti menjadi satu dalam sikap dan tingkah laku, luluh (bercampur), berpadu sehingga tidak terpisahkan. Contoh kalimat “Jiwa dan semangat TNI harus manunggal dengan jiwa dan semangat rakyat”. Adapun kemanunggalan bentuk non, hal atau keadaan menunggal, kepaduan dalam contoh kalimat kemanunggalan rakyat dan TNI sangat memperkuat kestabilan nasional.

Meskipun demikian tetap saja diperlukan kata lain, sehingga lebih konkrit dan overrable, sebab kata kemanunggalan ini agaknya adalah diambil dari terminologi misisisme atau sufisme yang sebagaimana lazimnya terminologi dalam dunia sufisme pastilah bersifat mistis, simbolik, alegoris dan karena itu multi pengertian. Istilah ini multitafsir, sehingga membuka ruang dan peluang terjadinya distorsi dan pembiasaan di tingkat lapangan. Demikian juga dengan Pasal 45 ayat 1, hal ini bagi sejumlah kalangan mengindikasikan masih adanya good will “dari TNI” untuk senantiasa terlibat secara langsung dalam politik praktis yang kontraproduktif bagi penegakkan supremasi sipil, demokratisasi dan HAM.

Disamping itu dari penjelasan RUU TNI pasal 8 ayat 2 b tentang operasi militer selain perang, terlihat adanya ketidak selarasan dengan penjelasan dalam

UU No.3 tentang pertahanan negara, Pasal 10 ayat 38 tentang operasi militer selain perang. Tentunya ini meninggalkan tanda tanya besar, mengapa hal yang sangat mendasar seperti itu dapat terjadi, mengingat keduanya disusun dan dipersiapkan oleh pemerintah dalam hal ini Dephan. Apalagi kalau melihat point-point penjelasan dalam pasal 8 ayat 2 bab RUU TNI yang tumpang tindih dengan peran dan keberadaan kepolisian negara yang diatur dalam UU No 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara RI.

Demikian pula dengan peran dan keberadaan komando utama pembinaan terhadap markas bekas angkatan yang tidak diatur dalam pasal-pasal secara eksplisit dan terinci, juga perihal jaminan kesejahteraan bagi prajurit sebagai salah satu prasyarat bagi terbentuknya tentara yang professional, tidak diatur secara eksplisit dan terinci. Sekali lagi, ini menunjukkan ketergesa-gesaan walaupun bukan ketidakseriusan dalam menyusun dan mempersiapkan RUU TNI, sehingga asas organ atau lembaga dan materi muatan yang tepat tidak terpenuhi.

Saudara Ketua, Saudara Menteri yang mewakili pemerintah, Saudara Panglima dan Anggota Dewan yang kami hormati. Berbekal atas keterangan pemerintah beberapa waktu yang lalu serta masukan-masukan yang kami terima dari berbagai komponen masyarakat dan institusi-institusi terkait, serta dari hasil kajian dan pembahasan yang cukup intensif tentang RUU TNI dengan merujuk kepada UUD 1945, Tap MPR No. 6 tahun 2000 dan Tap MPR No.7 tahun 2000 serta UU No. 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI, UU No.3 tentang pertahanan negara dan UU No. 2 tentang Kepolisian Negara RI, maka perlu kiranya kami menyampaikan beberapa hal sebagai catatan sbb:

Pertama ditemukan beberapa hal yang cukup krusial dan secara signifikan banyak menimbulkan banyak kontroversi dan misinterpretasi. Hal ini disebabkan oleh tidak sejalan dan banyaknya pertentangan antara RUU TNI dengan UU pertahanan negara yang menempatkan TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara. Ini merupakan salah satu indikator betapa penyusunan RUU TNI yang sedang dibahas ini ternyata tidak compatible dengan UU yang terkait dengan sistem pertahanan negara. Hal ini tersebut menunjukkan bahwa draft RUU TNI tersebut dibuat secara parsial dan terkesan tergesa-gesa, serta tidak melibatkan departemen-departemen yang terkait secara inter departemental dalam penyiapannya. Oleh karena itu sebelum RUU TNI dibahas lebih lanjut perlu kiranya dilakukan sinkronisasi antara RUU TNI dengan berbagai Peraturan Perundang-undangan yang terkait dengan system pertahanan Negara agar tidak terjadi adanya tumpang tindih atau justru saling bertolak belakang. Hal ini dikhawatirkan akan menimbulkan berbagai kerumitan dan persoalan dalam implementasinya.

Kedua selain berbagai koreksi yang kami lakukan terhadap RUU tentang TNI, kami juga memandang perlu adanya beberapa hal yang mendesak untuk dituangkan dalam pasal--pasal tambahan sebagai berikut:

1. Bab dua, bagian ke satu, yang mengatur tentang jati diri. Perlu dicantumkan dalam pasal-pasal tersendiri dan eksplisit tentang wewenang dari TNI dalam Bab dua. Hingga Bab dua menjadi berjudul: Jati diri kedudukan, peran dan wewenang.
2. Dalam pasal 3, perlu diperjelas dengan apa yang dimaksud dengan profesionalisme prajurit TNI. Menurut pandangan kami, beberapa elemen berikut ini merupakan bagian dari professionalisme TNI yang harus mendapatkan perhatian. Pertama, Weltrin terlatih secara baik. Yang dimaksud adalah perlu adanya pasal-pasal yang mengatur secara eksplisit dan tersendiri tentang berbagai upaya peningkatan kualitas baik ateksi, toknisi maupun konasi. Dalam bentuk pendidikan dan pelatihan bagi prajurit TNI guna meningkatkan kemampuan dalam menghadapi berbagai ancaman, baik yang datang dari luar maupun dari dalam dengan segala bentuknya. Kedua, wenekuetit diperlengkapi secara baik. Demikian juga tentang tata cara penggunaan alusista, harus diatur dalam pasal-pasal tersendiri. Terutama kaitannya dengan postur TNI dalam menjalankan fungsinya baik sebagai penangkal, penindak maupun pemulih. Juga dalam menjalankan tugas pokoknya baik dalam operasi militer untuk perang, operasi militer selain perang maupun pembinaan territorial. Ketiga, well organize, bukan win organize. Terorganisir secara baik.

Sistem dan struktur pengorganisasian kamando utama operasi dan struktur komando utama pembinaan yang meliputi tentang susunan, kedudukan, fungsi, tugas, wewenang dan ruang lingkupnya. Baik secara geografis, geopolitis, geostrategis dan geokultural harus secara tegas tercantum dalam pasal-pasal yang tersendiri, secara eksplisit, well pet, dikaji secara baik.

Kesejahteraan prajurit harus menjadi perhatian utama, sebagai salah satu prasarat yang sangat menentukan dalam upaya membangun profesionalisme prajurit. Hal ini tentunya akan memberikan konsekuensi logis terhadap anggaran belanja pertahanan khususnya TNI. Ini sekaligus dimaksudkan agar tidak terulang lagi kenaikan anggaran untuk TNI hanya diukur dari laju Inflasi atau indikator-indikator ekonomi makro semata--mata, melainkan lebih didasarkan atas empat factor sebagaimana Kami sebutkan diatas.

Yang ketiga, perlu penambahan pasal-pasal dalam RUU yang akan diundangkan ini, tentang fungsi, tugas, wewenang, ruang lingkup dan keberadaan struktur organisasi territorial pendukung yang dibawah oleh TNIAD, KODAM,

KOREM, KODIM, KORAMIL sampai dengan BABINSA. Demikian pula AL dan AU dalam kaitannya dengan Bab III tentang fungsi, tugas dan organisasi. Bagian kedua, tentang tugas. Kemudian pasal 9 d, 10 d, 11 d, serta bagian ketiga pasal 13 ayat 1 a dan 1 b.

Hal ini dianggap penting dan mendesak, agar tidak terjadi salah persepsi dalam masyarakat tentang keberadaan organisasi teritorial pendukung tersebut. Apabila ini tidak diatur secara tegas dan jelas dalam UU, dikhawatirkan akan menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat, yang justru akan merugikan posisi TNI sendiri. Selain itu hal ini juga erat kaitannya dengan kebutuhan anggaran yang akan dianggarkan dalam Anggaran dan Pendapatan Belanja Negara.

Hadirin sekalian yang saya hormati,

Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa UU tentang TNI perlu segera dibentuk. Dan ini sudah menjadi kebutuhan obyektif yang mendesak. Kita tidak bisa membayangkan jika sebuah lembaga yang sedemikian penting dan strategis dan bersenjata lagi, tidak segera diatur dengan UU yang relevan dengan perkembangan. Tetapi urgensi ini jangan dijadikan sebagai pembenaran untuk sebuah ketergesa-gesaan, sehingga menghilangkan kecermatan dan kehati-hatian. Kami sadar sepenuhnya, bahwa kebijakan pertahanan nasional setiap negara juga sangat dipengaruhi oleh sejarah terbentuknya negara dan dasar pengertian negara yang kita anut. Meminjam pernyataan Provesor Supomo, Negara RI adalah Negara yang berdasarkan hukum, dengan rumusan rekstat, sesuai dengan UUD 1945.

Dia juga mengatakan selanjutnya, dasar dan bentuk susunan suatu Negara itu berhubungan erat dengan riwayat hukum dan lembaga sosial negeri itu. Dalam konteks ini seharusnya kita mengambil makna dan kesadaran yang lebih tinggi atas apa yang sudah diamanatkan sebagai pondasi bangsa dan Negara ini oleh para pendiri Negara dalam alinea keempat, Pembukaan UUD 1945. Di atas kesadaran inilah kita senantiasa melestarikan nilai-nilai budaya bangsa untuk membangun kemampuan ekonomi dengan kekuatan sendiri demi terwujudnya kedaulatan politik dalam arti yang sesungguhnya. Artinya yang ingin kami katakan, kita sebagai bangsa jangan bersikap unitoris. Sehingga tercerabut dari akar-akar sejarah. Melainkan harus bersikap historis. Berakar pada sejarah dan nilai-nilai budaya bangsa. Tetapi pada saat yang bersamaan sikap historis ini jangan kemudian menjebak kita, pada romantisme sejarah, sehingga tidak berpijak pada kenyataan sosial politik yang telah berubah ini.

Saudara Ketua, Saudara-saudara Menteri yang saya hormati, dan para Anggota Dewan.

Demikian beberapa catatan awal yang dapat kami sampaikan terhadap RUU tentang TNI ini. Fraksi Partai Golkar siap untuk menjalankan tugas dewan, yang diberikan kepada Komisi I untuk membahas RUU ini sesuai dengan jadual yang telah disepakati bersama. Mengingat penting dan strategisnya RUU tentang TNI ini, diperlukan kesungguhan sekaligus kehati-hatian dalam pembahasan. Dan karena itu memerlukan waktu yang cukup, sementara alokasi waktu yang ada harus dimanfaatkan secara optimal. Akhirnya terima kasih, atas segenap perhatiannya, Wabillahi Taufiq Walhidayah Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Fraksi Partai Golkar, Ketua Muhammad Hatta, Sekretaris M. Yahya Zaini, dan belum dapat kami serahkan sekarang, karena belum diperbanyak. Terima kasih, Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar, selanjutnya kita menuju ke Fraksi Partai Persatuan Pembangunan. Pak Nadhier Muhammad.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA):**

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Bismillahirrohmanirrohim, Alhamdulillahirrobbil 'alamin. Washalatu washalamu 'ala Rosullih Karim Nabiiyina Muhammadin wa 'ala alihi wa shahbihi ajma'in.

Yang terhormat Saudara Pimpinan rapat,

Yang terhormat Saudara Menkopolkam,

Yang terhormat Saudara Menteri Pertahanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Jenderal Departemen Pertahanan.

Yang terhormat Saudara Panglima TNI,

Rekan-rekan Anggota Komisi I dan hadirin yang saya hormati.

Puji dan syukur senantiasa kita haturkan kehadirat Allah swt, karena dengan nikmat dan ridhoNya kita semua hari ini dapat berkumpul dalam rangka menjalankan tugas-tugas yang diamanatkan kepada kita.

Shalawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, dan para Sahabatnya semoga kita menjadi pengikut-pengikut yang setia.

Saudara-saudara, tuntutan agenda reformasi telah menuntut adanya upaya penugasan, peran dan fungsi TNI. Penugasan terhadap peran dan fungsi TNI, sejatinya juga merupakan kehendak bersama rakyat Indonesia yang tertuang dalam TAP MPR No. 6 Tahun 2000 tentang pemisahan TNI dan Polri. Dan TAP MPR No. 7 Tahun 2000 tentang peran TNI dan peran Polri. Serta UU No. 3

Tahun 2002 tentang pertahanan Negara. Selain itu juga perubahan dan perkembangan masyarakat serta perubahan dan perkembangan internal TNI saat ini, mensyaratkan dilakukannya penegasan kembali tentang peran TNI dalam konteks ini. Sebuah kebutuhan dan keniscayaan diterbitkannya sebuah UU yang mengatur tentang TNI secara jelas dan komprehensif. Memahami akan penting dan krusialnya RUU TNI ini, dalam proses awal pembahasan dan pada saat sosialisasi RUU ini, Fraksi PPP, sangat bersyukur, karena telah terjadi komunikasi dan interaksi pemikiran baik yang pro maupun yang kontra terhadap RUU ini. Komunikasi dan interaksi pemikiran yang ada, merupakan sebuah distorsi yang pada saat ini akan memperkaya khasanah pemikiran dan memperluas cakrawala berfikir. Selain juga pemikiran-pemikiran tersebut merupakan bekal tambahan bagi Fraksi PPP, dalam proses pembahasan RUU TNI ini.

Saripati dan Roh dari distorsi yang berkembang dalam masyarakat terhadap RUU TNI ini bisa kami serap. Yang bisa kami serap adalah, bahwa secara psikologis masyarakat masih trauma terhadap peran dan fungsi TNI, selain fungsi peran, perang, masalah kemanunggalan TNI, pembinaan territorial dan tugas kekayaan anggota TNI, menjadi poin kekhawatiran masyarakat. Masyarakat menganggap RUU ini hanya akan menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI. Sejatinya kekhawatiran ini dapat dimaklumi mengingat pengalaman interaksi TNI dahulu ABRI dengan rakyat masa lalu.

Berkaitan dengan urgensi dan pemahaman akan aspirasi dari masyarakat, Fraksi PPP dalam proses pembahasan RUU ini, kelak berpegang pada:

1. Dwi fungsi ABRI merupakan bagian krusial dari sejarah masa lalu bangsa Indonesia dan institusi TNI. Upaya menghidupkan kembali dwi fungsi, merupakan pengikaran terhadap reformasi, dan amanat rakyat, serta hanya akan menjerumuskan kembali TNI ke dalam lubang gelap tak berdasar. Karenanya PPP dengan tegas menolak upaya menghidupkan dwi fungsi tersebut dalam RUU ini.
2. TNI merupakan alat pertahanan Negara yang menjadi komponen utama dalam menjaga keutuhan wilayah Negara Kesatuan RI, dan keselamatan bangsa. Karenanya, TNI harus professional.
3. Pembinaan territorial model yang lalu hanya akan membangkitkan luka lama. dan merupakan kepahitan sejarah yang kontra produktif bagi bangsa, Negara, rakyat dan institusi TNI itu sendiri.
4. Panglima TNI berada dibawah Presiden dalam pengerahan kekuatan, dan berada dibawah Menteri Pertahanan, berkaitan dengan administrasi dan kebijakan.

5. Penempatan Anggota TNI di ranah sipil, tanpa terlebih dahulu berhenti atau pensiun dari dinar aktif militer, merupakan langkah mundur dari upaya pemantapan profesionalisme TNI. Serta merupakan jebakan dalam tanda petik bagi TNI yang harus dihindari. Selain juga merupakan bagian dari upaya menghidupkan kembali dwi fungsi ABRI garis miring TNI. Namun demikian jabatan di lembaga-lembaga seperti Sekretariat Militer Presiden, Badan Intelejen Negara, Lembaga Sandi Negara, Lembaga Ketahanan Nasional, Dewan Ketahanan Nasional, Badan SAR Internasional dan Atase Pertahanan. Perlu dipertimbangkan untuk dijabat oleh Anggota TNI aktif.
6. Dalam rangka meningkatkan profesionalisme TNI, alokasi budget bagi kepentingan pertahanan Negara, harus ditingkatkan. Minimal 5 % dari penerimaan dalam Negari APBN, yang pemenuhannya dilakukan secara bertahap dalam lima tahun. Peningkatan alokasi budget ini harus dibarengi dengan penghapusan dan pembubaran Yayasan-yayasan atau unit-unit bisnis dibawah atau yang mengatas nama organisasi TNI.
7. Hal penting lain yang senantiasa dianggap remeh adalah, bahwa setiap Anggota TNI harus beriman dan bertaqwa kepada Tuhan YME. Anggota TNI harus juga senantiasa berpegang teguh pada ajaran Agama dalam setiap menjalankan tugas. Akan sangat berbahaya, bila orang yang memegang senjata tidak penuh iman dan taqwanya kepada Tuhan. Zat yang memberikan keamanan dan kedamaian di atas bumi ini.

Selain tujuh hal di atas, masalah lain akan kami sampaikan secara rinci dalam daftar inventarisasi masalah Fraksi PPP.

Yang terhormat, Saudara Pimpinan rapat, Saudara Menkopolkan, Saudara Menteri Pertahanan atau yang mewakilinya, Saudara Panglima TNI dan Anggota Komisi I yang saya hormati.

Mengacu pada hal-hal yang kami sampaikan di atas, Fraksi PPP dengan dilandasi oleh semangat musyawarah untuk mufakat, ini yang tadi perlu ditandaskan. Untuk menghemat waktu serta dengan dilator belakang oleh rasa cinta kita kepada rakyat, cinta kita kepada Tanah Air dan cinta kita kepada TNI, Fraksi PPP, dengan ini menyatakan siap untuk membahas RUU TNI ini dengan diusahakan semaksimal mungkin untuk selesai pada masa bakti ini. Demikianlah pengantar musyawarah ini kami sampaikan, mudah-mudahan Allah SWT, senantiasa memberi petunjuk kepada kita dalam membahas RUU ini. Wabillahi Taufiq Walhidayah, Wassalammu'alaikum Wr. Wb.



## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, kepada juru bicara Fraksi PPP. Selanjutnya kami ke Fraksi PKB.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. H.M. DACHLAN CHUDORI):**

Pandangan Fraksi PKB DPR RI, terhadap RUU tentang TNI dibacakan oleh juru bicara FKB DPR RI H.M. DACHLAN CHUDORI Anggota No. A. 411.

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Yang terhormat Bapak Pimpinan

Yang terhormat Saudara Menteri Koordinasi Bidang Politik, Keamanan  
Saudara Panglima,

Saudara Menhan yang diwakili oleh Sekjen,

Yang terhormat Anggota Dewan, hadirin yang berbahagia.

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah swt, Tuhan YME, yang atas rachmat dan hidayahNya, maka pada hari ini kita masih diberikan kekuatan dan kesempatan untuk hadir dalam rapat ini

Shalawat serta salam, semoga senantiasa tercurah atas panutan kita Nabi Muhammad SAW, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan kepada umat manusia untuk memilih jalan yang benar, yang diridhoi oleh Allah swt.

Pimpinan rapat yang kami hormati,

Sejalan dengan tuntutan perubahan yang diinginkan oleh sebagian besar rakyat Indonesia dalam tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini, maka salah satu agenda strategis yang harus dijalankan adalah perubahan dan atau reformasi terhadap doktrin, fungsi dan posisi atau kedudukan TNI, dengan system politik dan pemerintahan di Indonesia. Perubahan yang dimaksud diharapkan akan mampu menjadikan TNI sebagai alat Negara yang efektif, yang professional, yang modern dalam menjaga dan mempertahankan keutuhan Negara Kesatuan RI, baik berupa ancaman bersenjata, ancaman bersenjata yang berasal dari dalam atau pun dari luar negeri.

Oleh karena itu TNI baik secara institusi maupun personal, haruslah mampu membangun jatidirinya sebagai bagian dari rakyat, lahir dan berjuang bersama rakyat demi membela kepentingan negara dan pertahanan negara, dan tunduk pada azas demokrasi. Prinsip supremasi sipil, hukum nasional dan hukum humaniter.

Pimpinan rapat dan Saudara Menteri yang kami hormati,

Dengan demikian maka terkait dengan RUU TNI ini, Fraksi PKB DPR RI berpendapat:

1. Untuk menghindari dan sekaligus menjaga dan atau melindungi TNI dari kepentingan-kepentingan politik, kekuasaan, yang dapat mengurangi dan atau melumpuhkan kemampuannya, di bidang pertahanan negara, maka di masa yang akan datang haruslah dilakukan perombakan secara mendasar dalam hal bentuk gelaran pasukan yang sekarang ini kita sebut dengan komando atau pembinaan territorial. Dalam kontek negara kepulauan seperti Indonesia ini, bentuk gelaran pasukan, Koter atau Binter yang selama ini ada, sebenarnya pada satu sisi efektif untuk menjaga keutuhan NKRI, namun di sisi lain sangat rawan dimanfaatkan untuk kepentingan politik tertentu. Oleh karena itu kita perlu memikirkan ulang terhadap masalah ini.
2. Untuk meningkatkan kemampuannya di bidang pertahanan, maka tidak berlebihan kiranya jika anggaran untuk pertahanan Negara ditingkatkan secara proporsional, terutama untuk memodernisasi perangkat keras TNI yang sekarang sudah banyak yang usang. dan peningkatan ketrampilan dan kecakapannya di bidang pertahanan.
3. Demikian juga halnya dengan tingkat kesejahteraan prajurit yang hingga hari ini tingkat kesejahteraannya masih sangat minimal, tempatnya juga kurang merata. Padahal tugasnya sangat mulia, membela Negara digaris depan dengan taruhannya nyawa. Oleh karena itu untuk meningkatkan rasa tenang dan aman dalam diri prajurit, atas nasib keluarga dan hari tuanya, serta untuk mengurangi dan atau mencegah para prajurit tercinta kita yang sering melakukan praktek kurang terpuji, kiranya sudah saatnya para prajurit mendapatkan penghasilan yang layak. Dalam pandangan kami, penghasilan yang layak, yang wajib diterima para prajurit adalah gaji pokok prajurit. Tunjangan dinas keprajuritan sebesar minimal satu kali gaji pokok prajurit, tunjangan operasional prajurit, tunjangan pangan prajurit, tunjangan keluarga yang terdiri dari tunjangan isteri atau suami dan tunjangan anak dan tunjangan jabatan. Penghasilan yang layak di atas juga didukung dengan pemberian jaminan sosial kesejahteraan prajurit, yang antara lain terdiri dari asuransi kesehatan prajurit, fasilitas asrama atau perumahan prajurit, tunjangan pendidikan anak, tunjangan jaminan dan hari tua. Catatan-catatan lain yang ingin kami sampaikan dalam kesempatan ini ialah agar RUU TNI harus juga mengatur tugas pokok TNI selain tugas pokok yang diatur dalam UU Perbantuan, kemudian bagaimana membangun paradigma baru TNI sebagai suatu organisasi yang modern dan dibanggakan, kemudian juga bagaimana menempatkan posisi panglima yang tepat, serta juga dapat dilakukan secara bergilir, sehingga ada kesetaraan dari semua kesatuan, dari semua angkatan

ini kemudian juga tentu semuanya tertumpu kepada perlunya ada perubahan doktrin TNI yang mengarah kepada reformasi yang sangat diharapkan oleh rakyat secara keseluruhan, demikianlah pandangan F-PKB DPR-RI ini kami sampaikan dengan mempertimbangkan kepentingan yang mendesak untuk melakukan perubahan dalam tubuh TNI kita, maka dengan ini kami ikhlas dengan ucapan Bismillah dan Tawakaltu Allawah kita bersama-sama membangun, membahas RUU semoga selalu disertai petunjuk Allah yang selama ini adalah masalah besar bagi kita. Kurang lebihnya mohon maaf Wallahummafikrillah Wassalamualaikum. Wr. Wb. Mengikuti seperti juga fraksi F-PP, dan juga seperti fraksi besar kami, nanti penyerahannya dibelakang. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pada juru bicara F-PKB bapak Dachlan Chudori, jadi diserahkan di belakang saja pak ya?, jangan main belakang, selanjutnya kita ke F-Reformasi, kami persilakan pak Luthfi silakan.

#### **ANGGOTA DPR-RI (IR. AM. LUTHFI):**

Terima kasih. Assalamu'alaikum. Wr. Wb.

Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua, mendapatkan kemudahan dan pencerahan untuk menemukan kebenaran serta mendapatkan ridhonya dalam menjalankan amanah rakyat. Salawat dan salam kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW, pemimpin umat yang telah memberikan bimbingan dan keteladanan dalam menjaiankan kehidupan berbangsa dan bernegara. Saudara Ketua, sambutan ini telah dibuat secara rinci dan berhati-hati nanti akan saya serahkan secara tertulis, mungkin saya tidak akan membacakan keseluruhannya, kecuali pokok-pokoknya, rinciannya., ada disini kalau tidak sempat menyelesaikan tentang rinciannya. Saudara Pimpinan, para Anggota Dewan, Saudara Menko Polkam, Saudara Menteri Pertahanan Saudara panglima TNI beserta jajarannya yang kami hormati, F-Reformasi menghargai dan meriyambut baik langkah pemerintah untuk menyampaikan RUU TNI, hal ini merupakan tindak lanjut dari apa yang diamanatkan oleh Konstitusi Pasal 30 Ayat 5, dan UU Nomor 3 tahun 2002 Tentang Pertahanan Negara, kami memandang masalah pertahanan nasional merupakan tanggung jawab segenap komponen bangsa, dan oleh karena itu tidak bijaksana kalau hanya diserahkan pada pihak TNI atau Pemerintah saja, selain ini merupakan konsekuensi dalam pelaksanaan agenda reformasi yang mengamankan terwujudnya tatanan masyarakat demokratis Indonesia dimana peran TNI yang dikembalikan sesuai dengan fungsinya sebagai alat pertahanan

negara. Pengembalian fungsi TNI yang demikian itu pada gilirannya mengisyaratkan, bahwa penataan ulang posisi TNI dalam sistem pertahanan negara. Secara umum F-Reformasi berpendapat, bahwa RUU TNI harus sejalan dengan amanat reformasi, yang sekurang-kurangnya harus memuat 6 aspek penting.

1. Sistem Pertahanan Indonesia harus senantiasa disusun dengan memperhatikan prinsip demokrasi, hak asasi manusia, kelestarian lingkungan, ketentuan hukum nasional dan internasional yang berlaku dan prinsip akuntabilitas publik,
2. kedua RUU tersebut hendaknya mencerminkan prinsip otoritas sipil, dan menjunjung tinggi supremasi hukum, dalam proses pengelolaan dan pertahanan nasional,
3. ketiga, RUU tsb tidak boleh memberi peluang bagi kembalinya kekomune dan dominasi militer dalam proses politik atas nama pertahanan, RUU ini harus mencerminkan posisi TNI sebagai alat negara yang bukan sekedar sebagai alat Pemerintah atau bahkan alat kekuasaan belaka, agar cepat atau lambat tidak akan dapat digunakan untuk menekan lawan politiknya,
4. keempat RUU TNI Indonesia harus mencerminkan tujuan pertahanan yang tidak hanya dimaksudkan untuk menjaga kekuatan nasional dan keutuhan wilayah negara RI, tetapi juga harus dijiwai oleh prinsip-prinsip keselamatan bangsa, human security yakni semangat untuk menjamin keselamatan jiwa, dan harta benda penduduk, kebebasan hak asasi manusia, dan kesejahteraan Warga negara Indonesia dari ancaman yang bersifat konvensional dan non konvensional,
5. kelima RUU tsb harus mencerminkan agenda dan tujuan reformasi yang menghendaki adanya kontrol atau pengawasan publik meliputi penyelenggaraan pertahanan nasional, penyusunan kebijakan pertahanan, penggunaan TNI dan anggaran belanja,
6. keenam RUU tsb harus memberi ruang bagi kemampuan dalam strategi pertahanan yang modern, handal dan efektif sejalan dengan perkembangan teknologi hakikat ancaman, kemampuan negara dan kepentingan nasional.

Dalam pandangan kami, keenam komponen diatas itu merupakan prasyarat minimal bagi sebuah sistem pertahanan modern yang kita cita-citakan bersama. Sidang Dewan yang kami hormati, kami telah melakukan pengelompokkan permasalahan, ada 9 pengelompokkan, yang pertama Pengertian Militer, ini saya bacakan pokok-pokoknya saja dulu nanti rinciannya, kedua kemanunggalan TNI

dengan rakyat itu pengelompokkan yang kedua, ketiga, pembinaan teritorial, keempat kekaryaan TNI, kelima TNI sebagai komponen utama dalam sistem pertahanan negara, keenam kewenangan penerahan dan penggunaan kekuatan TNI, ketujuh mengenai posisi Panglima TNI, kedelapan tentang kesejahteraan prajurit, kesembilan tentang hubungan antar lembaga. Apakah saya masih bisa merinci atau saya terus, baik.

Sidang Dewan Yang Kami Hormati, kesembilan kelompok masalah yang kami susun ini yang barangkali bisa digunakan sebagai dasar pada saat kita akan membahas pasal per pasal yang telah kita setuju bersama tadi, kenapa?. Demikian saudara saudara, demikian pokok-pokok pikiran dan saran F-Reformasi ini mengenai RUU TNI yang diajukan oleh Pemerintah, usulan kami lebih lengkap telah kami sampaikan dalam DIM dengan beberapa catatan yang telah kami sampaikan tadi. Pada prinsipnya, F-Reformasi siap membahas RUU tsb pada tahap berikutnya, akan tetapi mengingat begitu pentingnya UU TNI ini bagi perjalanan kehidupan demokrasi bagi bangsa ini, kesempurnaan UU sangat menentukan. Keadaan ini memang dilematis, kami yang hampir 5 tahun bertugas di komisi ini merasa sudah lebih menghayati, tetapi sayangnya waktu yang tersedia tidak terlalu banyak, sedangkan komisi I yang akan datang tentu harus memulainya kembali. Akan tetapi walaupun begitu akhirnya kami mengajak, agar pembahasan ini dilakukan secara kritis, terbuka, lugas, jauh dari prasangka curiga dan saling tidak percaya. Kami yakin semua pihak menginginkan TNI yang kuat dan profesional. Wabillahitaufik Walhidayah, Wassalamualaikum Wr.Wb.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Bapak Prof.AM Luthfi pembicara F-Reformasi, sekarang kita ke kanan kepada F-TNI/POLRI. Walaupun bukan terakhir sebagai gongnya tapi mungkin ya sedikit-sedikitlah ada gongnya disitu, kami persilakan pak Prasetya ya.

#### **ANGGOTA DPR-RI (PRASETYA, S.IP.):**

Assalamualaikum. Wr.WB.

Salam sejahtera bagi kita semua,

Yth Saudara Pimpinan Sidang,

Yth Menko Polkam Ad Interim, Menteri Pertahanan, dan Panglima TNI yang mewakili Pemerintah,

Yth para Anggota Dewan dan hadirin sekalian yang kami banggakan, terlebih dahulu marilah kita bersyukur kehadiran Tuhan YME, yang atas ridhonya pada hari ini kita dapat hadir bersama-sama untuk mendengarkan tanggapan fraksi-

fraksi atas RUU TNI, terima kasih kami sampaikan kepada pimpinan sidang atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami, untuk menyampaikan pandangan umum F-TNI/POLRI DPR-RI mengenai RUU tsb.

Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin yang berbahagia, sesuai dengan amanat Pembukaan UUD 45 bahwa tujuan nasional antara lain melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia, untuk itu diperlukan upaya bersama segenap Bangsa Indonesia, pertahanan negara yang merupakan salah satu bentuk upaya Bangsa Indonesia di dalam mencapai tujuan nasional perlu diwujudkan dalam tatanan yang serasi dan seimbang serta berkelanjutan. Dalam tatanan UUD 45 Pasal 30 Ayat 3 menegaskan, bahwa Usaha Pertahanan Negara yang dilaksanakan melalui sistem pertahanan dan keamanan rakyat semesta, dimana TNI sebagai kekuatan utama dan rakyat sebagai kekuatan pendukung, selanjutnya dalam Ayat 5 antara lain disebutkan bahwa, Susunan, Kedudukan dan kewenangan TNI diatur dengan UU. Sidang Dewan yang terhormat dan hadirin sekalian, semangat bangsa Indonesia untuk menata kehidupan di masa depan telah menghasilkan perubahan yang cukup mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Hal ini berimplikasi pula terhadap TNI. Untuk itulah menyebabkan perlu adanya penataan dan pemantapan kembali peran dan fungsi TNI, selanjutnya dengan perkembangan yang semakin maju baik di lingkup nasional maupun internasional, maka UU Nomor 2 Tahun 1998 Tentang Prajurit ABRI, dirasakan sudah tidak sesuai lagi, sekaligus juga dengan telah di undangkannya UU Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, kami F-TNI/POLRI DPR-RI memahami dan menyadari bahwa RUU TNI diharapkan dalam waktu yang tidak terlalu lama dapat menjadi UU, agar TNI memiliki payung hukum yang lebih mantap di dalam melaksanakan tugasnya.

Saudara Pimpinan Sidang dan hadirin sekalian, atas uraian diatas F-TNI/POLRI DPR-RI dapat menerima, menyetujui dan mendukung pembahasan RUU TNI ini dengan harapan:

1. bahwa RUU ini akan menjadikan TNI yang profesional, bertanggung jawab dan berperan sebagai alat pertahanan negara kesatuan RI.
2. Bahwa RUU ini mengatur dengan jelas tentang hak dan tanggung jawab prajurit, anggaran, kesejahteraan dan status hukumnya baik hukum nasional maupun internasional.
3. Bahwa RUU ini diatur agar tidak berbenturan dengan UU atau ketentaun lain yang telah ada.

4. Bahwa RUU telah menjadi acuan dan landasan operasional bagi aturan-aturan lain di bawahnya. Sidang Dewan, hadirin sekalian, demikianlah pandangan umum F-TNI/Polri DPR-RI mengenai RUU TNI, semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu memberikan petunjuk dan bimbingan pada kita semua, dalam melaksanakan tugas dan pengabdianya untuk kepentingan bangsa dan negara, sekian terima kasih. Wassalamualaikum, Wr. Wb.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pada F-TNI/POLRI, berikutnya seharusnya Fraksi Kesatuan Kebangsaan Indonesia, namun tidak ada yang hadir dan anggotanya cuma satu, tapi telah memberikan pemandangan umumnya, yang pada pokoknya siap juga melakukan pembahasan. Demikian, yang terakhir kita ke F-PBB Fraksi Partai Bulan Bintang, silakan juru bicara F-PBB.

#### **ANGGOTA DPR-RI (H.Z STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Assalamualaikum, Wr. Wb.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi I sekaligus Pimpinan Sidang, saudara Menko Polkam Ad Interim, kemudian Panglima yang kami hormati serta jajarannya, hadirin hadirat yang kami muliakan. Bismilahirrohmannirohim, RUU TNI telah diserahkan ke DPR -RI oleh Pemerintah dalam hal ini komisi I yang bertugas untuk membahasnya, tetapi sebelum sampai kepada tahap pembahasan, komisi I telah beberapa kali mengadakan RDP dengan tokoh-tokoh masyarakat baik dengan bekas pejabat-pejabat militer maupun tokoh-tokoh yang peduli tentang TNI. Malah komisi I pergi ke daerah-daerah guna menyerap aspirasi masyarakat. Setelah menyimak penjelasan hasil RDP tsb dan pendapat masyarakat melalui mass media maupun pembicaraan lisan; RUU TNI ini masih syarat dengan kritikan dan ketidak puasan, sehingga pada mulanya F-PBB berkesimpulan untuk mengusulkan supaya pembahasan RUU TNI ini untuk dihentikan, akan tetapi di lain pihak mengingat UU Pertahanan telah disahkan dan juga UU Tentang Kepolisian Negara juga telah disahkan alangkah kurang bijaksananya kalau RUU TNI ini tidak dibahas, Dalam rangka memasuki masa pembahasan F-PBB melalui forum ini memberikan pertimbangan-pertimbangan yang akan menjadi masukan tambahan dalam pembahasan nanti, disamping bahan-bahan yang ada dalam DIM, karena dalam DIM banyak, jadi tidak dibahas disini setebal yang teman-teman terdahulu, dan kita akan bertemu nanti dalam pembahasan lisan.

Secara geografis negara Indonesia terdiri dari darat, laut dan udara, sebab itu strategi pertahanan harus mencakup darat laut udara secara terpadu sesuai dengan amanat UU Nomor 3 tahun 2002, tentang Pertahanan Negara. Dalam pelaksanaan.pertahanan negara, TNI harus berusaha membangun serta membina

kemampuan secara profesional, untuk menghadapi ancaman darimana pun datangnya, dan di dalam melaksanakan tugas ini, TNI hanya tunduk pada kebijakan politik negara, dalam hal ini kebijakan politik negara ada pada Presiden, yang kemudian mendelegasikan pada pembantu Presiden, dalam hal ini Menhan. Jadi struktur TNI ada di bawah Menhan, hal ini untuk menghindari ada kebijakan ganda antara Menhan dan TNI. Selain dari hal-hal tsb diatas, ada beberapa hal yang F-PBB mohon pembahasan yang cermat dan mendalam antara lain, umur pensiun TNI harus dibedakan dengan umur pensiun aparat yang lain, sebab TNI terfokus pada kebugaran fisik dalam menjalankan tugas, keterlibatan TNI pada departemen atau instansi Pemerintah non departemen harus terlebih dahulu mendapat SK pensiun, kesejahteraan TNI harus merupakan hal yang dituangkan dalam UU ini. Pembentukan Perwira, yang juga dapat dari golongan tamtama,, melalui pendidikan atau penyesuaian ijasah, karena dalam RUU ini agak condong diskriminasi itu, tamtama nggak boleh jadi perwira.

Berdasarkan pokok-pokok pikiran tsb diatas, maka F-PBB setuju dan siap memberikan sumbangan pemikiran secara optimal untuk membahas RUU TNI ini, walaupun ada istilah tidak tergesa-gesa, tapi bukan berarti kalau kita mau berpelan-pelan, akan tetapi apabila kurun waktu periode yang tersisa di akhir periode DPR-RI ini sekarang ini tidak selesai, maka F-PBB siap merekomendasikan untuk dilanjutkan anggota DPR-RI periode mendatang. Demikianlah pandangan umum F-PBB terhadap RUU TNI, dengan harapan dapat kita selesaikan pada masa sidang ini, dalam rangka penegakan supremasi hukum di bidang pertahanan, khususnya yang berkaitan dengan TNI. Wabilah Waltaufikwalhidayah Wassalamualaikum,Wr,Wb. Ahmad Soemargono Ketua, Hamdan Zulfan Sekretaris.

Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada F-PBB, dalam hal ini juru bicaranya adalah H.Z. Steind Gumay, SE,MBA. Kita masih ada satu lagi yaitu F- Daulatul Umat, oh sebentar F-PDU juga tidak bisa hadir, dan ada surat juga anggotanya cuma satu orang ini, anggota Fraksinya cuma satu Prof.Dr. Teuku Muhibuddin Muhammad Wali ini kebetulan mengikuti kegiatan di provinsi NAD, beliau berasal dari sana. Namun walaupun tidak hadir namun ikut menyetujui mengenai rencana pembahasan RUU TNI ini, dengan demikian semua fraksi siap membahas ini dengan Pemerintah. Demikianlah pandangan fraksi-fraksi dan selanjutnya kami persilakan pemerintah untuk memberikan tanggapan terhadap berbagai pandangan fraksi-fraksi tersebut diatas, kami persilakan.



## **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Terima kasih Pimpinan,

Yang terhormat Pimpinan dan Anggota, Bapak-Ibu sekalian dari Komisi I,  
dan

Rekan-rekan dari jajaran pemerintah.

Assalammu'alaikum Wr.Wb.

Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita sekalian.

Kami atas nama pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih, atas apa yang telah disampaikan dalam pemandangan umum itu dan telah melalui proses melalui rapat dengar pendapat, rapat dengar pendapat umum. Kami menyadari setiap RUU kalau sudah masuk ke DPR itu lalu menjadi wilayah public dan milik rakyat. dan siapa pun punya hak untuk memberikan masukan, pertimbangan, saran, pendapat dan lain sebagainya. Sebelum kami meneruskan masuk kepada materi yang bab per bab, nanti di dalam tiap bab memang sudah ada yang terkait dengan apa yang telah dikomentari, ditanyakan, direspon oleh para Fraksi melalui juru bicara tadi.

Sebelumnya kami akan mengantar pada dua hal yang pokok, agar tidak terjadi pengertian atau pemahaman yang bias.

Yang pertama, tentang dwi fungsi TNI I Polri atau dwi fungsi ABRI pada waktu itu. Kalau kita berbicara dwi fungsi ada dua alat kontrolnya. Apakah ABRI atau TNI itu dipakai sebagai alat politik praktis, atau individunya bermain politik praktis. Kalau itu tidak ada, berarti dia sudah bukan menjadi kekuatan politik lagi. Yang kedua apakah ada penugas karya yang dipolakan melalui system. Kalau itu dipolakan melalui system berarti itu masih ada dwi fungsi. Jadi kalau dua hal itu tidak ada, maka jangan sampai nanti suatu ketika mohon maaf, kalau TNI melakukan tugas di luar pertahanan tetapi demi kepentingan sosial, itu orang mengatakan dwi fungsi. Sebab misalnya disatu teritori tertentu terjadi satu bencana atau sifatnya operasi sosial, lalu diposisikan juga itu sebagian dari dwi fungsi. Ini mohon bisa dipahami agar nanti diukur, ukurannya apakah di dalam pola kekarayaan itu ada system yang memback-up. dan apakah memang TNI/POLRI dipakai sebagai alat politik praktis atau di antara anggotanya yang masih aktif itu bermain politik praktis. Karena tentu TNI POLRI menyadari bahwa dengan era reformasi dimana TAP MPR sudah menetapkan seperti itu tentu sangat hati-hati untuk tidak ingin dikatakan ingin bangkitnya atau ingin kembalinya dwi fungsi ABRI.

Pengalaman Pemilu tiga kali, 1997, 1999, 2004 itu sudah menunjukkan indikasi bahwa TNI POLRI ataupun Anggotanya tidak masuk dipakai sebagai alat politik praktis. dan ini nanti kita bisa dalam di dalam kita mendiskusikan

mana-mana yang itu dianggap dwi fungsi, mana-mana yang bukan. Dengan demikian nanti akan bisa kita pilah. Karena tadi juga dari juru bicara Fraksi juga mengatakan, misalnya jabatan yang memang membutuhkan orang yang berlatar belakang militer misalnya jabatan namanya Sekretaris Militer, kalau tidak dijabat oleh orang militer namanya bukan Sekretaris Militer, itu Sekretaris Sipil, tapi paling tidak seperti itu. Jadi ini nanti memang, Atase Pertahanan itu memang jabatan militer. Jadi ini mohon nanti ada jabatan-jabatan di dalam pemerintahan yang mutlak memang harus awaki orang yang berlatarbelakang TNI POLRI, dan ada jabatan yang memang itu domain sipil murni dan penuh.

Kemudian kami juga sependapat untuk ini harus dilakukan secara cermat, tidak tergesa-gesa. Karena kalau ketergesa-gesaan itu lalu menjadi kurang akurat, dan kalau tidak atau kurang akurat lalu menjadi seolah-olah kita meninggalkan sesuatu yang tidak bisa atau menimbulkan masalah di kemudian hari. Nah untuk itu kalau kita berbicara masalah territorial sebenarnya kita harus tahu dulu kita sepakati dulu system pertahanan Negara kita itu seperti apa, karena itu akan mengalir kepada bagaimana bangsa ini mendesign system pertahanannya. Tidak bisa lalu kita tiba-tiba misalnya tidak setuju tentang territorial, persoalannya karena pernah dipakai sebagai instrument politik praktis. Ini supaya dibedakan antara trauma penggunaan territorial sebagai instrument politik praktis dengan kebutuhan territorial dalam rangka system pertahanan negara yang geografinya Negara kita yang ribuan pulau itu tersebar, dan sekarang jumlah Kabupaten Kotanya 440, bagaimana kita mendesign suatu pertahanan negara dengan kondisi komposisi seperti itu, memang harus ada kesepakatan. Bagaimana system pertahanan kita negara berbentuk kepulauan dan bagaimana kompartemen situasi pertahanan itu. Soal nama itu bisa kita perbaiki, kita sempurnakan, kita diskusikan, yang penting adalah dasar-dasar pertahanan negara itu harus ada kesepakatan. Sebab kalau kita tidak berbicara dari kebijakan dasar mengenai system pertahanan, kemampuan nasional kita sejauh mana. Dukungan rakyat sejauh mana, kemungkinan ancamanya dari luar maupun dari dalam seperti apa. Itulah kita mendesign system pertahanan, dan dari design system pertahanan itu, nanti akan ketemu mana yang bersifat kewilayahan, mana yang bersifat komando langsung dan mana yang bersifat dukungan administrasi. Mohon nanti kita juga tidak langsung terjebak tiba-tiba mendiskusikan territorial tanpa kita harus mengalir dari system pertahanan Negara.

Bapak-ibu sekalian yang saya hormati,

Tentu kami sangat menghargai dan terima kasih, karena tentu setiap satu konsep RUU memang menjadi kewajiban DPR kalau itu inisiatifnya dari pemerintah untuk mendalami lebih dulu. Begitu juga sebaliknya kalau RUU itu berasal dari DPR, tentu pemerintah juga berkewajiban untuk mendalami, dan

pemerintah sependapat bahwa memang masih perlu penyempurnaan kembali khususnya yang menyangkut peristilahan. Karena peristilahan tadi contoh misalnya kemanunggalan, ya memang kalau Pak Hajrianto tadi pendekatannya sokli, memang manunggal itu bisa manunggaling kawulo Ian Gusti. Jadi memang persoalan itu, padahal yang dimaksud TNI itu adalah bagaimana suatu rasa tanggung jawab yang bersama, bahwa mempertahankan negara ini tidak mutlak hanya tugasnya Tentara, karena jumlahnya sangat terbatas, tapi juga tugasnya rakyat. Nah bagaimana kebersamaan di antara TNI dan rakyat itu bisa didayagunakan, dan tentu pembinaannya mengarah kepada pembinaan agar militansi dan kemauannya untuk membela Negara itu di dalam teritori masing-masingnya itu bisa berjalan. Jadi seperti istilah-istilah tadi memang perlu kita diskusikan. Kebetulan kami juga pemerintah membawa ahli bahasa yang nanti bisa menyempurnakan istilah-istilahnya. Dan tentunya akan kami sesuaikan dengan pengertian-pengertian baku yang secara umum digunakan di lingkungan ya pemerintah, TNI, dan Kamus-kamus yang tadi teah diangkat, sedangkan beberapa pasal yang disampaikan sebagai tanggapan umum fraksi--fraksi dapat kami utarakan sebagai berikut:

Di Bab dua, tadi tentang jatidiri. Juga pasal 2 dan 3, ini tentu akan kita formulasikan kembali kita sesuaikan dengan rumusan bunyinya yang ada di TAP MPR, sehingga tidak “ mengalami kerancuan. Jadi ini kan kadang-kadang kalau yang nyusun nggak sama itu bisa terjadi ketidak sinkronan. Termasuk kadang-kadang UU satu yang lain juga yang buat juga sama-sama DPR istilahnya juga beda-beda. Yaitu kita harus maklum juga. Tentu kami sadari ini untuk kita kembalikan sesuai dengan TAP MPR No. 7 Tahun 2000 tentang Jati diri.

Kemudian tentang kedudukan pada pasal 4 dan 5 memang tidak mengalami perubahan karena sudah sesuai dengan pasal 10 UUD 45, dan ini tidak akan dirubah, maka pasal 10 dimaksud diamandemen lebih dulu. Karena itu mengambil dari pasal 10 amandemen UUD 45. Kemudian yang masuk di Bab III itu tentang Tugas. Di dalam pasal 8 ini tugas TNI yang terkait dengan Binter. Jadi memang harus jangan disingkat memang, tugasnya apa kalau territorial itu dianggap misalnya bagi telinga kita masih trauma yaitu itu wilayah pertahanan sebenarnya. Pembinaan masalah pertahanan di daerah, misalnya seperti itu. Jadi ini kalau sudah disingkat orang juga bisa bingung. Jadi yang jelas bahwa TNI di dalam rangka melakukan tugas di dalam system pertahanan, dia harus melakukan pembinaan pertahanan. Agar secara non fisik sampai fisik dia bisa dipakai, digunakan apabila memang terjadi satu ancaman yang sifatnya bersenjata tadi. Karena ini mendapat tanggapan yang sangat variatif antara lain ada yang minta dihapus, minta dirubah dan diperbaiki. Ya nanti kita dalam di dalam diskusi lebih lanjut, dan pihak pemerintah bersedia menjelaskan kembali ketentuan mengenai Binter tersebut untuk mendapatkan pengertian dan keputusan. Bahwa

soal nama itu tidak jadi problem, tapi yang penting fungsi pertahanan di daerah itu tidak. Sebab mohon maaf, saya baru saja bincang-bincang dengan Panglima, saya nyeletuk, kalau territorial tiap Kabupaten itu dihapus, mau nggak ada 440 Batalyon di Indonesia didirikan. Pasti itu tidak bisa, sama sekali langsung dicabut, karena itu fungsi. Bahwa apakah dia bermain politik praktis atau tidak, ya diawasi saja oleh rakyat dan tidak mungkin sekarang tidak ada yang terbuka pasti akan ketahuan, yang penting fungsinya adalah fungsi pembinaan pertahanan di satu daerah.

Untuk pasal 10 dan 11 nanti akan disesuaikan dengan pasal 8, apabila kita mendiskusikan tentang pembinaan wilayah pertahanan atau pembinaan territorial ini sudah selesai.

Kemudian bagian yang menyangkut soal organisasi. Ada perlu penambahan ayat, tentu kami nanti akan kita diskusikan lebih lanjut ayat apa yang bisa kita masukan di sana. Kemudian tentang Prajurit. Di dalam pasal 4 dan 5 tentang penugasan TNI di luar struktur mengacu pada pasal 5 ayat 5 TAP MPR No. 7 Tahun 2000. Namun demikian untuk jabatan di 9 Departemen dan Lembaga Non Departemen sebagaimana diatur pada PP No. 21 Tahun 2001 ini memang ya tadinya berbentuk PP, sekarang kita coba untuk diangkat di dalam RUU. Itu bermaksud untuk biar lebih mempunyai dasar legitimasi yang kuat. Tetapi dia sebenarnya bukan bagian dari penugas karyaan yang dipolakan dalam system. Kalau ada Anggota DPR/MPR yang berasal dari TNI/Polri itu adalah penugas karyaan dalam system dan lain sebagainya. Jadi ini nanti mohon bisa juga bisa memahami, nanti kita teliti apakah ada jabatan-jabatan yang disebut 9 institusi itu yang membutuhkan penuh orang yang berlatarbelakang militer. Mana yang tidak harus dan mana yang mutlak memang tidak.

Di Negara-negara lain juga terjadi, artinya ada jabatan di institusi sipil tapi orangnya diawasi oleh militer. Tapi dia bukan bagian dari penugas karyaan. Untuk itulah memang perlu diatur bagaimana mekanismenya, prosedurnya. Tetapi dia tidak bagian dari pola kekaryaan, karena di institusi sendiri sudah tidak ada yang namanya asisten kekaryaan. Yang namanya badan pembina kekaryaan, yang namanya Kepala Staf yang membidangi masalah kekaryaan, tetapi ini perlu diatur. Kalau tidak diatur nanti tentu membuat persoalan ada ketidak seimbangan antara institusi satu dengan institusi lain.

Kemudian di samping hal tersebut di atas pasal 5 ayat 5, TAP MPR No. 7 Tahun 2000, ini membuka kesempatan bagi seorang prajurit TNI yang sudah pensiun untuk diangkat kembali tentu dalam konteks yang seperti apa. Jadi tidak semua yang pensiun terus ramai-ramai diangkat kembali, tentu ini diatur sedemikian rupa, karena hal ini dapat dilaksanakan, karena adanya kekurangan

personil di lingkungan departemen atau lembaga pemerintahan non departemen. Karena system rekrutmen kita dengan yang pensiun itu tidak berbanding lurus. Yang direkrut Perwiranya, Bintaranya, Tamtamanya dengan yang pensiun Perwiranya, Bintaranya, Tamtama ini tidak sama. Jadi ini memang perlu kita diskusikan lebih mendalam. Kalau ada yang sudah pensiun tapi bisa direkrut kembali tetapi dalam kapasitas sebagai apa.

Nah terutama yang menyangkut bidang-bidang yang menangani bidang Politik Keamanan negara. Pertahanan Negara, Sandi Negara, Intefigen Negara, tadi juga sudah ada yang disinggung Sekretaris Militer, Lemhannas, Wantana, SAR Nasional. Saya ini memberikan ilustrasi Waktu saya ketemu Kepala Badan SAR Nasionat, itu ternyata kalau tidak direkrut dari Tentara yang berlatarbelakang Tentara atau Polisi itu tidak ada yang mau, jadi Anggota SAR itu. Itu fakta, dan kita belum punya kebanggaan kalau seorang sipil jadi Anggota SAR seperti juga Anggota Pemadam Kebakaran seperti di luar itu, jadi pahlawan juga dan mendapatkan Preteli dan penghargaan yang luar biasa. Di kita kalau jadi pemadam kebakaran apa jadi pemadam kebakaran, jadi SAR apa itu SAR. Banyak tempat-tempat yang masih membutuhkan, memerlukan ini bukan atas dasar juga tugas karya tetapi kadang-kadang kalau tidak direkrut dari yang berlatarbelakang militer sama polisi itu kekurangan stok, Dan tentu hubungan Sar Nas dengan TNI AL, dengan TNI AU dan semuanya itu akan bisa jalan lancar apabila memang ternyata orangnya sudah punya akses ke sana. Tentu ini yang terkait dengan keahliannya. Jadi seperti di Badan Narkotika Nasional, ini juga keahlian-keahlian yang secara khusus. Jadi antara professional, kompetensi dengan kepentingan tugas untuk kepentingan Negara. Kalau kebetulan itu yang mempunyai profesi terlatih, terdidik itu memang institusi militer, itu lalu jangan atau mohon tidak diterjemahkan ingin menghidupkan dwi fungsi. Ini perlu pemahaman kita bersama, karena tentu dwi fungsi lebih erat kaitannya dengan politik praktis tadi, penugas karya yang sifatnya system dipolakan.

Kemudian mengenai soal dukungan atau pembiayaan kesejahteraan, memang perlu dirumuskan kembali tentang pembiayaan bagi TNI. Baik yang melakukan operasi militer dalam keadaan perang, dalam keadaan darurat. Memang di dalam RUU TNI ini belum diatur termasuk juga kesejahteraannya kami sependapat untuk nanti bagaimana mengatur anggaran itu.

Tadi ada pandangan soal Yayasan. Yayasan itu memang kaitannya juga dengan dukungan operasional TNI, di dalam kegiatan baik itu sifatnya pembinaan atau operasi. Seringkali dana anggaran itu tidak cukup, atau kalau ada turunnya agak lambat. Maka biasanya kenapa TNI bisa melakukan langkah-langkah cepat, segera, tanggap dan seterusnya, memang melalui dukungan anggaran yang disediakan oleh Yayasan itulah dilakukan. Jadi kalau memang minta TNI tidak

ada lagi sama sekali Yayasan yang memback-up, risikonya memang seutuhnya di cek saja TNI AD, AL, AU Mabes TNI itu berapa kebutuhannya, itulah yang menjadi tanggung jawab moral dan politik dari DPR untuk memenuhi, Dan itu memang kelihatannya perlu waktu dan bertahap, sebab kalau sekaligus nanti biayanya juga terlalu tersedot untuk kepentingan TNI dan ini juga tentu membuat nama TNI akan kurang. Seolah-olah minta terlalu berlebihan.

Kemudian juga dalam RUU TNI, diajukan tentang masalah kesejahteraan prajurit dan hak prajurit. Ini memang saya kira cukup signifikan. Cuma memang ukuran-ukuran itu standardnya lalu variatif dan tidak ada standard yang baku. Sebenarnya berapa sih kesejahteraan seorang prajurit itu untuk kehidupan. Apakah layak kalau gajinya prajurit itu dengan standard UMR Nah ini juga nanti mohon bisa diperhitungkan. Sebab mau tidak mau memang kesejahteraan prajurit ikut memegang peranan penting, karena itu disiplin prajurit kata Jargonnya itu adalah berjalan di atas perutnya, artinya kalau prajurit itu kesejahteraannya terpenuhi, dia pasti akan bertugas dengan baik. Saran tersebut tentu sangat positif, dan khususnya bagi membangun professional system prajurit kita di masa depan, oleh karena itu, sependapat apabila saran-saran tersebut kita akomodasikan di dalam RUU nanti, dan tentu kami dari pihak pemerintah di dalam pembahasan RUU TNI di DPR ini dan tadi rekan-rekan dari Fraksi sudah siap dengan pembahasan lebih lanjut, kami mengharapkan bahwa lahir UU TNI dari RUU TNI ini yang nanti dapat dijadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas TNI di bidang pertahanan Negara secara optimal. Dan sinergis dengan komponen dan fungsi-fungsi lain di dukung deh potensi pertahanan lainnya. Jadi kalau kita sudah berbicara pertahanan Negara, sebenarnya tidak lagi berbicara kekuatan TNI yang akan mempertahankan. Itu secara fisik, karena ada komponen-komponen pendukungnya. Model komponen pendukung bantuan tempur, bantuan administrasi maupun komponen pendukung lainnya. Jadi tidak W dipisahkan dengan dukungan-dukungan pertahanan yang lain. Jadi dengan demikian disamping memperhatikan pendapat public yang sangat mendasar, perumusan RUU ini ga harus dapat mengakomodasikan keberhasilan TNI dalam melaksanakan tugasnya, dan merasa mendapatkan payung hukum secara tegas. Demikian pimpinan Komisi I yang saya hormati, bapak-ibu sekalian Anggota Komisi I yang saya hormati, ini jawaban pemerintah secara umum dan nanti akan kami susulkan jawaban sesuai dengan narasi tertulisnya, karena kami mendapatkan point-point sehingga narasinya menurut gaya saya saja sendiri. Tapi nanti akan disiapkan menurut gaya pemerintah yang sebenarnya jawaban normatifnya.

Saya kira demikian terima kasih, wassalammu'alaikum Wr.Wb.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, kepada pemerintah dalam hal ini Menkopolkam ad interim, sudah menyampaikan jawaban terhadap pemandangan umum Fraksi-fraksi. Sesuai dengan pembicaraan tadi, bahwa kita akan mengakhiri setelah pemandangan Fraksi-fraksi dan jawaban pemerintah, maka dengan demikian rapat ini akan kita segera tutup. Kita akan gunakan waktu yang tersisa ini untuk kembali masing-masing mempelajari kembali Daftar Inventarisasi Masalah atau DIM, kita akan bertemu lagi pada hari Selasa, tanggal 31 Agustus 2004. Karena pada hari Senin itu ada rapat dengan BIN. Dengan demikian kita bisa akhiri rapat pembahasan Undang-undang tentang TNI.

Terima kasih atas perhatiannya, Wabillahir Taufiq Walhidayyah Wassalammu'alaikum Wr.Wb.

**Rapat diskors pukul: 13. 10 WIB**

**SEKRETARIS RAPAT,**

ttd

**NY, SITI KAEMI, SH.**

**NIP 210001051**

SETJEN DPR RI

ARSIP DPR RI

**HASIL RAPAT KERJA KOMISI I DPR-RI DENGAN MENKO POLKAM, PANGlima TNI, DAN SEKJEN DEPHAN  
DALAM RANKA PEMBAHASAN RUU TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  
HARI SELASA, TANGGAL 31 AGUSTUS 2004**

NO	NASKAH RUU	RAPAT KERJA	KETERANGAN
1.	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR.... TAHUN.... TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>	Tetap	<p style="text-align: center;">RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR... TAHUN.... TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA  DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA</p>
2.	Menimbang :	Tetap	Menimbang :
3.		Raker menyetujui usulan F-PDI P untuk menjadi butir baru	a. bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.
4.		<p><b>Usulan F- Reformasi :</b></p> <p>a. bahwa dalam rangka mencapai tujuan nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial, Negara kesatuan Republik Indonesia memerlukan Angkatan Bersenjata sebagai alat pertahanan Negara</p> <p>b. bahwa dalam rangka penataan peran</p>	



		<p>Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagaimana tercermin dalam pemisahan fungsi pertahanan dan keamanan, perlu pemahaman lebih jelas tentang hakikat dan makna keamanan.</p>	
5.	<p>a. bahwa pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan bangsa dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri;</p>	<p style="text-align: center;"><b>DICABUT PANJA</b></p> <p><b>Catatan :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Substansi disetujui.</li> <li>2. Usulan Fraksi.       <ol style="list-style-type: none"> <li>a. <b>F-PDIP :</b> berubah menjadi huruf b, rumusan tetap</li> <li>b. <b>F-PG</b> Bahwa pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri</li> <li>c. <b>F-PPP</b> Bahwa pertahanan Negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan bangsa dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri</li> <li>d. <b>F-KB</b> Bahwa untuk dapat mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan segenap bangsa Indonesia dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia</li> <li>e. <b>F. Reformasi</b> Bahwa pertahanan Nagara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan</li> </ol> </li> </ol>	

		<p>ketuhan wilayah dan kedaulatan Negara serta keberadaan bangsa dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri</p> <p>3. Dengan penyempurnaan rumusan</p> <p>4. Kata "keberadaan bangsa" merujuk Pasal 4 UU No. 3/2002 tentang Pertahanan Negara</p> <p>5. Kata "untuk dapat" dari usulan F-KB dibahas dengan ahli bahasa</p>	
6.	<p>b. bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan Negara untuk mempertahankan kedaulatan Negara dan ketuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional;</p>	<p><b>PENDING</b> <b>(Usulan F-KB)</b></p> <p><b>Usulan F-KB :</b></p> <p>b). Bahwa pengembangan Tentara Nasional Indonesia harus dirancang berdasarkan empat prinsip utama yaitu profesionalitas, supremasi sipil, humanitarian dan transparansi serta pertanggung-jawaban</p> <p><b>catatan :</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- F-PDI P menarik usulan perubahan DIM dan menyetujui rumusan Pemerintah</li> <li>- Frasa "Berperan" usulan F-PPP disetujui untuk dihapus</li> <li>- Usulan F- Reformasi : penambahan frasa "siap" sebelum kata "ikut serta"</li> </ul>	
7.	<p>c. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;</p>	<p><b>PENDING</b> <b>(Usulan F-KB dan Usulan F-Reformasi)</b></p> <p><b>Usulan F-KB :</b></p> <p>c) bahwa Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Ber-senjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3368) sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan Tentara Nasional Indonesia dan</p>	

		<p>perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga Undang-Undang tersebut perlu diganti;</p> <p><b>Usulan F-Reformasi :</b>  Ditambah kata "<i>system ketatanegaraan</i>"  d) bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1988 tentang Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1988 Nomor 3368) tidak sesuai lagi dengan <b>perubahan sistem ketatanegaraan</b> dan kelembagaan Tentara Nasional Indonesia yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat, sehingga undang-undang tersebut perlu diganti;</p> <p><b>usulan F-Reformasi</b>  e. Bahwa sesuai dengan tuntutan reformasi yang memerlukan penataan ulang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia sebagai penyelenggaraan Negara, maka perlu pengaturan tentang peran, tugas dan fungsi Tentara Nasional Indonesia dalam tatanan politik serta kebijakan dan strategi pertahanan Negara</p>	
		<p>DICABUT</p> <p>Tetap</p> <p>ARSIP DPR RI</p>	
9.	d. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia;		d. bahwa Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai Tentara Nasional Indonesia;
10.	e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai-	<p>TIMUS</p>	

	<p>mana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu diatur Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia;</p>	<p><b>Catatan :</b>  1. Substansi disetujui  2. Rumusan disempurnakan dengan memperhatikan :  - <b>Usulan F-PDIP :</b>  Berubah menjadi huruf f.  Kata "<b>pada</b>" di antara kata "<b>dimaksud</b>" dan kata "<b>huruf</b>" diganti dengan kata "<b>dalam</b>". Setelah huruf d ditambah huruf <b>e</b>. Kata "<b>diatur</b>" di antara kata "<b>perlu</b>" dan kata "<b>undang-undang</b>" diganti dengan kata "<b>membentuk</b>". f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud <b>dalam</b> huruf a, b, c, d dan e perlu <b>membentuk</b> undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia;</p> <p>- <b>Usulan F-KB :</b>  Huruf <b>e</b> menjadi huruf d, rumusan disempurnakan  d) bahwa sehubungan dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c perlu dibuat, diatur dan ditetapkan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia</p>	
11.	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar 1945;</p>	<p style="text-align: center;"><b>TIMUS</b></p> <p><b>Catatan :</b>  1. Substansi disetujui.  2. Disetujui penambahan Pasal 22A  3. Disetujui penambahan kata "<b>Negara Republik Indonesia Tahun</b>"</p>	<p>Mengingat :</p> <p>1. Pasal 5 ayat (1), Pasal 10, Pasal 20 ayat (2), <b>Pasal 22A</b> dan Pasal 30 Undang-Undang Dasar <b>Negara Republik Indonesia Tahun 1945:</b></p>
12.		<p><b>Usulan F-KB</b></p> <p>2. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia nomor : VI/MPR/2000 tentang Pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia</p>	

		Nomor VII/MPR/2000 tentang peran Tentara Nasional Indonesia dan peran Kepolisian Negara Republik Indonesia	
		<b>DICABUT</b> <b>Tetap</b>	
13.	2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia j Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169) ;		2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
14.		<u><b>Usulan F-PG :</b></u> 3. TAP MPR Nomor VI/MPR/2000 dan TAP MPR Nomor VII/MPR/2000	
		<b>DICABUT</b> <b>PENDING</b> <b>(Usulan F-TNI/POLRI)</b>	
15.		<u><b>Usulan F-TNI/POLRI :</b></u> 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Ketetapan Pembuatan Peraturan Perundang-undangan <u><b>Catatan :</b></u> Untuk dikonfirmasi ulang dengan Pemerintah, apakah memang relevan atau kontekstual untuk dicantumkan dalam konsiderans mengingat di RUU tentang TNI	
16.	Dengan persetujuan bersama <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA</b> Dan <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b>	<b>Tetap</b>	Dengan persetujuan bersama <b>DEWAN PERWAKILAN RAKYAT INDONESIA</b> Dan <b>PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,</b>
17.	<b>MEMUTUSKAN :</b>  Menetapkan :  <b>UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>	<b>Tetap</b>  <b>ARSIP DPR RI</b>	<b>MEMUTUSKAN :</b>  Menetapkan :  <b>UNDANG-UNDANG TENTANG TENTARA NASIONAL INDONESIA</b>

18.	<b>BAB I KETENTUAN UMUM</b>	<b>Tetap</b>	<b>BAB I KETETUAN UMUM</b>
19.	<b>Pasal 1</b>  Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : 1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945.	<b>Substansi tetap dengan penyempurnaan.</b>  <b>Catatan :</b> 1. Penyempurnaan dengan menambahkan kata "Negara Republik Indonesia Tahun".  2. Usulan F-JB :  Pasal 1  Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan : a. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia  <b>DICABUT</b>  3. F-KB menyetujui usulan F-PDIP dan F-Refomasi	Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan :
20.	2. Warga Negara adalah warga Negara Republik Indonesia.	<b>Tetap</b>	2. Warga Negara adalah warga Negara Republik Indonesia.
21.	3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.	<b>Tetap</b>	3. Pemerintah adalah pemerintah Republik Indonesia.
22.	4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.	<b>Tetap</b>	4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan perundang-undangan.
23.	5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, Keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan Negara	<b>Substansi tetap dengan penyempurnaan</b>  <b>Catatan :</b> 1. Disesuaikan dengan Pasal 1 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. 2. Usulan F- Reformasi : 5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan ke-	5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan Negara.

		daulatan Negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi segenap bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan Negara <b>serta segala usaha dalam memelihara perdamaian regional dan internasional.</b> Mengenai kalimat <b>"memelihara perdamaian regional dan internasional"</b> dibahas lebih lanjut mengenai penempatannya.	
--	--	---	--

Jakarta, 31 Agustus 2004  
a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT

ttd

**NY. SITI KAEMEL, SH**  
**NIP. 210001051**



ARSIP DPR RI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA  
KOMISI I DPR RI**

**DENGAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN,  
MENTERI PERTAHANAN DAN PANGLIMA TNI**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG**

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2004 -2005
Masa Persidangan	: I
Rapat	: ke-2
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Selasa, 31 Agustus 2004
Waktu	: 09.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR-RI (K.K.I)
Ketua Rapat	: Ibrahim Ambong, MA
Sekretaris Rapat	: Ny.Siti Kaemi, SH
Acara	: Pembahasan materi RUU tentang Tentara Nasional Indonesia.
Hadir	: 1. 36 Anggota dari 56 orang Anggota Komisi I DPR RI



2. Pemerintah : 1. Menko Polkam  
2. Panglima TNI  
3. Sekjen Dephan, beserta  
jajarannya.

### **I. Pendahuluan:**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Monko Polkam, Panglima TNI dan Sekjen Dephan (mewakili Pemerintah) dalam rangka pembahasan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal dan acara sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Bapak Ibrahim Ambong, MA, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **II. Kesimpulan/Keputusan:**

Hasil Keputusan Rapat Kerja Komisi Komisi I DPR RI dengan Menko Polkam, Panglima TNI dan Sekjen Dephan (mewakili Pemerintah) dalam rangka pembahasan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana terlampir.

### **III. Penutup**

Rapat diskors pukul 16.00 WIB dan dilanjutkan pada hari Rabu, tanggal 1 September 2004 pukul 10.00 WIB.

Jakarta, 31 Agustus 2004  
a.n. **KETUA RAPAT**  
**SEKRETARIS RAPAT**  
ttd

ARSIP DPR RI

**NY. SITI KAEMI,SH.**  
**NIP.210001051**



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIC INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI**

**DENGAN MENKO POLKAM, PANGLIMA TNI DAN SEKJEN DEPHAN**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU**

**TENTANG**

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**TANGGAL 31 AGUSTUS 2004**

**KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN, SEKRETARIAT NEGARA/KABINET, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DAN LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA)**

---

---

Tahun Sidang	: 2004 -2005
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Rapat ke	: 2
Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Selasa, 31 Agustus 2004
Pukul	: 09.00 sampai 16.00 WIB
Pimpinan Rapat	: Ibrahim Ambong, MA
Sekretaris Rapat	: Ny. Sitti Kaemi, SH.

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung  
Nusantara  
Acara : 1. Pembahasan Materi RUU TNI.  
Hadir Anggota : 36 orang dari 55 Anggota Komisi I DPR RI  
Pemerintah : Menko Polkam, Panglima TNI, dan Sekjen  
Dephan

#### **ANGGOTA KOMISI I DPR RI:**

##### **1. FRAKSI PDL-P:**

1. Amris Hasan; MA
2. Paulus Widiyanto
3. R.K. Sembiring Meliala
4. Permadi, SH
5. Pataniari Siahaan
6. Drs. Achmad Basarah
7. Suparlan

##### **2. FRAKSI F. PG:**

1. Pedy Tandawuya BA
2. Drs. Yasril Ananta Baharuddin.
3. NY. Natersia MJO Soares, SH.
4. Hj. Hayani Isman Soetoyo
5. DR. H. Happy Bone Zulkarnaen.
6. Drs. Hajrianto Y Thohari, MA

##### **3. FRAKSI PPP:**

1. Ny. Aisyah Aminy, SH
2. Drs. Hnadhier Muhammad, MA
3. H. Achmad Karmani, SH

##### **4. FRAKSI FKB:**

1. Drs. A. Effendy Choirie, M.AG
2. Drs. Immanuel Kandenafa
3. Drs. H.M. Dachlan Chudori
4. KH. Hanief Ismail, LC
5. Chotibul Umam Wiranu
6. Abdul Wahid Bisri S.

##### **5. FRAKSI REFORMASI:**

1. Mashadi
2. Drs. Imam Addaruqtni, MA

3. Ir. AM. Luthfi
4. Drs. Djoko Susilo, MA

**6. FRAKSI TNI/POLRI:**

1. Franklin William Kayhatu
2. Djuhana Suwarna
3. Drs. P.L Tobing
4. Prasetya, S. IP.
5. Drs. Morsoetidarno Moerhadi
6. Bambang Widodojanto, MSc.
7. Sang Nyoman Suwisma

**7. FRAKSI KKI**

1. Dr. Sutradara Gintings (izin)

**8. FRAKSI PBB:**

1. H.Z. Steind Gumay, SE. MBA

**9 Fraksi PDU:**

1. Prof.DR.TGK.KH.Muhibbuddin Muhammad Waly, MA (izin)



ARSIP DPR RI

## **KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Salam sejahtera buat kita semua, yang terhormat Pemerintah dalam hal ini Menko Polkam, Panglima TNI dan jajaran Departemen Pertahanan juga seluruh Anggota KoMisi 1 DPR RI.

Assalamualaikum Wr. Wb.

Sampai hari ini telah hadir Fraksi-fraksi besar kecuali Fraksi PDU, ada surat ijin tidak bisa hadir. Lagi pula Anggotanya hanya 1 (satu) orang. Fraksi KKI Anggotanya hanya 1 (satu) orang. Jadi bisa kita teruskan Rapat ini. Baiklah hari pertama yaitu hari Kamis yang lalu Kita telah mendengarkan Pandangan-pandangan dari Fraksi-fraksi juga Pandangan dari Pemerintah secara menyeluruh mengenai RUU TNI. Maka pada hari ini kita akan memasuki Pembahasan Pasal demi Pasal dari RUU TNI ini. Seperti kita ketahui merupakan Usulan dari Pemerintah untuk dibahas, dalam Komisi I ini. Untuk itu Kita akan persilahkan Pemerintah untuk memulai menjelaskan hal-hal yang dianggap perlu untek di jelaskan pasal demi pasal. Tentu Kita harapkan penjelasannya itu juga di kemukakan karena dari berbagai Fraksi seperti Kita ketahui ada berbagai pertanyaan terhadap penjelasan-penjelasan itu. yang kadang-kadang itu tidak jelas menurut beberapa Fraksi, Itu mungkin yang harus dijelaskan lebih jauh. kita persilahkan, kita mulai dari judul draft RUU TNI ini. Silahkan pihak Pemerintah.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih.

Assalamualaikum Wr. Wb

Salam sejahtera untuk kita sekalian.

Mungkin kita perlu menyepakati dahulu, kalau kita mulai dari penjelasan Pemerintah. saya pikir malah memakan waktu. Jadi sekarang Fraksi-fraksi itu maunya lerhadap Pasal-pasal itu apa, lalu pandangannya dan akan kita jelaskan sekaligus kita memberikan argumen. Dengan demikian tidak bolak-balik, sebab kalau kita jelaskan seperti apapun nanti Fraksi juga akan menanggapi kembali pandangannya yang disampaikan dalam DIM itu. Jadi lebih baik sekarang saran saya Fraksi langsung memberikan komentar terhadap Pasal-pasal itu dengan alasannya, baru setelah itu nanti rangkum semua Fraksi dan Pemerintah akan menjelaskan. Kalau masih ada yang rang jelas atau kurang puas dan masih perlu didalami tentu Fraksi akan merespon balik. Jadi saran Kami demikian.

**ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH).**

Sesuai dengan apa yang kita sepakati waktu yang lalu kita akan mulai saja dengan DIM, jadi kita urut saja langsung dan mana yang tidak prinsipil kita bisa serahkan pada anja. Nanti kita bisa tersangkut pada yang prinsipil yaitu kita membahas secara mendalam.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain ada usul? apakah usul Pemerintah bisa Kita terima? ada tanggapan? silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, WAG, MH):**

Saya kira kita tetap saja satu persatu, setelah dibaca. yang baca tidak harus Pemerintah tergantung kesepakatan kita. lalu direspon oleh Fraksi, Saya kira seperti itu, kalau oke tolong diketok. Kalau ada masukan atau tambahan?

**KETUA RAPAT:**

Kita langsung mulai saja kepada Judul ya, F-PDIP tetap, F-PG tetap. Semuanya tetap, kecuali F-KKI, F-PBB dan F-PDU yang tidak ada disini. Baik, kita ketok. Kita akan masuk kepada Menimbang, ini penjelasan umum ini tidak perlu dijelaskan sudah mengerti semua? nanti ada yang bertanya lagi. Butir 2 (dua) menimbang, semuanya kosong tidak. ada komentar berarti setuju. Butir 3 (tiga), semuanya kecuali F-PDIP ada satu tambahan ya? Silahkan F-PDIP.

**ANGGOTA DPR-RI (PERMADI, SH):**

Kami hanya menambahkan bahwa dalam Pertimbangan ini perlu memasukkan anak kalimat dalam Undang-undang Dasar 1945 Pembukaan yaitu bahwa tujuan nasional Indonesia adalah untuk melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan bangsa dan lain sebagainya. Itu saja sebagai payungnya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada tanggapan? sebelum masuk ke Pemerintah, masing-masing Fraksi mau menerima usulan dari F-PDIP? tambahari ya. Jadi naskah RUU tidak mencantumkan ini tapi ingin ditambahkan oleh F-PDIP. F-PPP gimana?

**ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH):**

Kami pada prinsipnya setuju, sesuai juga beberapa RUU yang kita bahas terakhir. ini termasuk dalam Pembukaan Undang-undang Dasar 1945,

mengingatkan kita selalu tentang tujuan nasional ini. kami tidak keberatan untuk dapat menerima usulan ini.

**KETUA RAPAT:**

F-REFORMASI? tidak ada masalah ya? F-KKI tidak ada ya, dari F-PG?

**ANGGOTA DPR-RI (PEDY TANDAWUYA, BA):**

Beberapa waktu yang lalu dalam membahas Undang-undang itu dimuat, oleh sebab itu sesuai dengan, saran ini dapat kami terima. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

F-PKB? silahkan.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. H.M. DACHLAN CHUDORI):**

Sebelum in! kita membahas RUU Cartagena dan RUU Kyoto, itu dicantumkan sebagai payung seluruhnya. Oleh karena itu juga kami menyetujui untuk dicantumkan ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

F-TNI/POLRI? F-PBB? Pemerintah?

**PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan, sebenarnya karena Pemerintah tidak mencantumkan dan ada usulan dari F-PDIP yang sebenarnya DIM No. 3 ini didalam Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Itu sudah dicantumkan didalam konteks menimbang, tetapi kalau memang usulan dari F-PDIP ini dan Fraksi-fraksi yang lain juga bisa menerima. Walaupun itu di tulis ulang menimbanganya di Pertahanan Negara ada, di Rancangan Undang-undang TNI juga ada pasal dari legal drafter juga memenuhi persyaratan itu. sebenarnya pemerintah juga tidak keberatan untuk ditambahkan. Tetapi Pemerintah sebenarnya juga sudah tahu perumusan yang diusulkan F-PDIP ini sudah ada pada Menimbang Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Rancangan Undang-undang TNI juga walaupun kedudukan Undang-undang itu sejajar tetapi sebenarnya walaupun tidak dikatakan induknya tetapi mengacu kepada Undang-undang tentang Pertahanan Negara. Namun kalau Fraksi-fraksi menghendaki itu masuk ya kami tidak keberatan, karena tadi yang ditanya Fraksi yang lain dahulu. Tadinya tidak mengusulkan apa-apa tapi sudah terbawa arus

setuju F-PDIP, ya jadi Pemerintah tidak terlalu krusial untuk seandainya ditambahkan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Singkat kata disetujui. Kita ketok. Dengan demikian ada tambahan, Menimbang tambahan butir a, berarti butir-butir lain berubah urutannya ya. Kita sesuaikan saja nanti. DIM No. 3, semuanya kosong kecuali F-REFORMASI. yang kosong-kosong ini berarti setuju ya? belum tentu ya. Silahkan F-REFORMASI ada penjelasan?

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. DJOKO SUSILO, MA):**

Dalam rangka untuk mencapai tujuan Nasional untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut menjaga ketertiban dunia, berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial. Negara Kesatuan RI memerlukan Angkatan bersenjata sebagai alat pertahanan Negara. Jadi ini lebih menekankan, bahwa dalam rangka penataan peran TNI dan Kepolisian RI sebagai sebagai cermin dalam Fungsi Pertahanan dan keamanan perlu pemahaman yang lebih jelas tentang hakekat dan makna keamanan. Jadi ini hanya lebih stretching untuk peranan dari TNI. Itu saja pertimbangan dari kami. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada tanggapan dari Fraksi-fraksi? F-PDIP?

**ANGGOTA DPR-RI PEDY TANDAWUYA BA:**

Maksudnya setelah ada perubahan itu, Saya melihat tadi nada dari Pemerintah menyebutkan seyogyanya sesudah ada perubahan yang disampaikan oleh Fraksi diminta komentar dari Pemerintah dahulu sehingga tadi perhadapkan antara Pemerintah, apa boleh buat Fraksi-fraksi sudah setuju. Begitu kalimat Pemerintah itu tadi. Oleh sebab itu setiap perubahan itu diminta komentar Pemerintah dulu baru sikap Fraksi. Saya mengusulkan itu.

**KETUA RAPAT:**

Tadi komentar sudah Pak, setuju? secara legal oke, walaupun tadi RUU TNI mengacu juga ke undang-undang Pertahanan. Itu yang saya tangkap.



## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Jadi tadi memang pada waktu DIM No.3 dengan usulan F-PDIP kemudian juga sudah ditanyakan kepada fraksi-fraksi yang lain yang semua kecenderungannya menyetujui. Kemudian ditanya kepada Pemerintah tentu juga, sebenarnya tadinya memang Pemerintah tidak menyiapkan rancangan seperti itu, tetapi karena tadi hampir semua fraksi menyetujui tentu Pemerintah tidak keberatan, sehingga usulan dari F-PDIP tadi bisa masuk. Tadi saya mengatakan memang, kalau dari sekian banyak fraksi hanya satu fraksi yang mengusulkan maka memang Pemerintah ditanya dahulu, memberikan argumennya, baru nanti fraksi punya pandangan mau kemana apakah memang I menyetujui usulan temannya Fraksi yang mengusulkan ini, atau punya pendapat lain atau menyetujui pendapat Pemerintah. Sebab juga memang agak sulit kalau fraksi yang logikanya tidak ada usulan apa-apa, kalau ini dibaca tetap logikanya kan setuju dengan konsepnya Pemerintah begitu? tapi kan ini adalah usulan baru, jadi saran kami kalau yang diusulkannya hanya satu dan di jelaskan oleh Pengusul baru kami juga jawab dari Pemerintah kami jelaskan, baru dari fraksi-fraksi memberikan pandangan-pandangan serta komentarnya. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, kita fleksibel saja. Kita sesuai dengan mood saja, karena memang tidak diatur. Tapi kalau Pemerintah menginginkan itu, kita kasih, tidak ada masalah. Yang ini setuju kan Pak? tidak dicabut kan?

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, MH):**

Jadi apa yang menjadi usulannya F-PDIP itu sesungguhnya kan mengambil dari Undang-undang Dasar 1945, tetapi kita ini sebenarnya membicarakan soal undang--undang yang merupakan turunan-turunan atau anak cucu dari undang-undang dasar itu. Ketika kita berbicara soal Menimbang, Konsederan Menimbang ini, disini kan sebenarnya aspek filosofinya, ketika kita membuat undang-undang ini misalnya apakah dari aspek, ini nanti saya meminta komentar dari legal drafter ya. Dari aspek legal drafter, apakah ketika kita membuat Konsederan Menimbang seperti ini, cukup masuk pada aspek yang kita mau. tidak terlalu jauh, jadi tidak terlalu jauh ke atas. Kalau terlalu jauh ke atas, nanti semua undang-undang pasti masuknya ke atas. Padahal semua mungkin kita cukup masuk pada aspek bahwa negara itu berbagai aspek, itu payungnya. Kemudian kita langsung terkait pada salah satu disitu. Saya tidak tahu apakah itu sudah cukup ideal atau apakah memang biasa-biasa saja atau bagaimana. Oleh karena itu dari aspek ini, dari yang ahli di bidang Legal Drafter ini untuk memberikan penjelasan dalam konteks ini. mohon dijelaskan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Memang dahulu pada waktu kita bicara soal undang-undang Cartagena dan Rancangan undang-undang Kyoto. Jadi Saya kira tidak ada masalah, sudah ada konvensinya. Atau mau dengar lagi dari legal drafter.

**ANGGOTA DPR-RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Saya pikir didalam kita membahas ini walaupun ada usul dari satu Fraksi saja, ketika itu perubahan penyempurnaan, setelah kita sepakat. Selesai. Tinggal kita tanyakan kepada Pemerintah, kalau setuju kita ketok saja, selesai. Terima kasih

**ANGGOTA DPR-RI (PEDY TANDAWUYA, BA):**

Kita sekarang berada pada nomor urut DIM berapa? saya tahu kita berada pada nomor urut 4, sepertinya yang dibicarakan kembali kepada nomor 3. padahal tadi saya interupsi itu sudah pada nomor urut ke 4, itu perlu dijelaskan lagi.

**KETUA RAPAT:**

Nomor 4 belum, nomor 3 sudah atau belum karena tadi belum diketok. Silahkan F-TNI/POLRI.

**ANGGOTA DPR-RI (BAMBANG WIDOJANTO, MSc):**

Sesuai dengan apa yang sudah kita sepakati bersama bahwa sebelum kita membahas DIM, sebaiknya DIM pokoknya dulu dibacakan sehingga tidak tiba-tiba muncul. Jadi yang diusulkan saja yang dibicarakan, tetapi DIM awalnya apa belum muncul. Seperti yang tadi disampaikan, bahwa kesepakatan yang pertama itu siapa yang membaca supaya jelas atau bergantian, paling tidak DIM awalnya dimunculkan. Karena mungkin sebagian ada kawan-kawan yang tidak membawa DIM awalnya. Terima kasih.

ARSIP DPR RI

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih usulan, memang susunannya ini tambahan maka memang belum muncul itu naskah undang-undang Baru nanti pada butir 5 akan muncul aturannya seperti itu. tapi memang kalau permintaan Pak Bambang cukup bagus, nanti bisa kita. terima tidak ada masalah. Kalau memang mau langsung dari Pemerintah tidak ada masalah, karena harus begini, setelah habis kesepakatan kita maka mau tidak mau terpaksa dengan mohon maaf kita tunggu butir 5 dulu. Apakah Pemerintah setuju dengan usulan dari Pak Bambang?

## **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Saya setuju saja, bukan saya yang baca juga tidak apa-apa. Saya kira usulan tadi memang baik agar kita bisa terus. Sebenarnya isi dari Pasal itu apa sehingga nanti perubahan usulan itu juga isinya seperti apa, baru kita diskusikan.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG,MH):**

Saya kira usulan dari Pak Bambang tadi kalau kita cerna secara baik, saya kira itu yang lebih masuk akal. Karena usulan ini sebenarnya pendatang, jadi DIM-DIM ini kan tamu atau apapun istilahnya dari Pemerintah. Tetapi ini pokoknya dari Pemerintah, Saya kira agar lebih sistematis akan kita bacakan lebih dahulu dari Pemerintah baru kemudian usulan apa dari Fraksi-fraksi. Apakah usulan tambahan atau usulan tidak setuju atau pengurangan atau apa. Disitu Saya kira mainnya.

## **KETUA RAPAT:**

Apa bisa kita tinggal dulu butir 4? kita masuk ke butir 5 dahulu, butir 3 tidak ada masalah kan?

## **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Memang butir 3 dan butir 4 itu terkait, sebenarnya usulannya hampir sama, kalimat-kalimatnya pun sebagian besar hampir sama. Apabila kita mau mengadopsi usulan dari Fraksi Reformasi dan F-PDIP harus ada rumusan yang bisa mengakomodasikan karena misalnya kita sudah terima DIM Nomor 3 usulan F-PDIP seperti ini, kemudian masuk di DIM Nomor 4 usulannya Fraksi Reformasi itu yang a hanya ditambah kata bahwa didepannya. dalam dan seterusnya itu sama, kemudian bagian akhirnya setelah kata sosial titik ditambah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan angkatan bersenjata sebagai alat pertahanan negara. Kemudian ada b dalam rangka dan seterusnya sampai dengan makna keamanan. Ini sebenarnya punya korelasi, jadi kita kalau mau menerima memang 3 dan 4 harus dikombinasikan. Sebab kalau kita menerima 3 dan 4 juga diterima ini redandumnya agak berlebihan, rumusannya masuk dimana. Kalau kita tidak akan mendiskusikan 3, 4 dulu tidak apa-apa masuk ke 5, tetapi ini harus menjadi catatan bahwa 3 dan 4 bukan sesuatu yang berdiri sendiri-sendiri karena ada usulannya. Karena ini juga, mengusulkan pada point a. Fraksi Reformasi juga ada dua point yaitu a, b. F-PDIP hanya a saja. Dengan demikian, apakah sebelum membaca dari menimbang yang resmi, yang usulannya Pemerintah ini akan kita awali membandingkan dengan DIM 3 dan 4 atau nanti setelah selesai kita mendiskusikan masalah menimbang, baru kita kembali membicarakan soal usulannya F-PDIP dan F-Reformasi sekaligus tidak sendiri-

sendiri karena substansinya hampir sama tetapi merumuskannya memang berbeda. yang Fraksi Reformasi lebih banyak tambahannya. Demikian Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ini komentar tentang butir 3 dan 4 belum masuk ke butir 5. Jadi kita selesaikan aja dulu biar tidak bolak-balik. Pak Bambang bisa kita selesaikan dulu butir 3 dan 4 karena ini butir baru nanti baru masuk butir 5 karena pemerintah mainnya dibutir 3 dan 4 kita teruskan aja.

**ANGGOTA DPR RI (DRS.DJOKO SUSILO):**

Maaf pak-kita coba telusuri dulu ini, sudah ada komentar dari pemerintah bahwa apa yang disebutkan fraksi Reformasi itu mirip dengan PDIP.

Saya kira sepakat nanti kalau mau dikombine untuk disinergikan.saya kira saran, pemerintah tadi cukup baik. Jadi kalau itu leave it letter kami tidak keberatan karena itu kami saling melengkapi untuk DIM tersebut. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

kami minta pandangan fraksi-fraksi lain apakah setuju, kalau digabung bagaimana. Dari pak Amris, silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (AMRIS HASAN, MA):**

Terima kasih Ketua Rapat. Menurut saya kalau substansi dari usulan F PDIP dan F Reformasi mustinya dapat kita sepakati bersama, tinggal nanti kita menampung dan kalau pemerintah juga setuju tinggal kita nanti merampungkan antara PDIP dan Reformasi, bagaimana semangat ini masuk dalam satu kesatuan. Asalkan kita semua sudah setuju substansi dari pasal-pasal atau tambahan yang diusulkan F Reformasi dan F PDIP.Jadi supaya kita tidak berulang lagi satu kali lagi putaran. Kalau pemerintah pun menganggap ini dapat diterima dan teman-teman juga begitu, tinggal kita nanti merumuskan bagaimana satu kesatuan rumusan pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kita atur yah sesuai dengan urutan biar tidak kacau balau. Jadi kita mulai saja dari fraksi besar nanti kiri kanan aja. Kalau tidak mulai dari sini, PDI-P silahkan, pak Pataniari mungkin mau berbicara, tidak.

## **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Jadi bagaimana harus disepakati oleh seluruh fraksi dan pemerintah, tadi pak Amris menawarkan, kalau memang substansi sama sebagusnya dipertegas substansi tersebut, sehingga nanti tinggal perumusan. Itu saja usul kami. Nah seyogyanya substansi ini dibuka apakah betul yang dimaksud F PDIP dengan Reformasi sama dan apakah betul sama dimaksud pemerintah. Tidak bisa hanya dua fraksi yang bersepakat ini kan undang-undang bersama. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Itu usulannya Reformasi, belum tentu diterima kan. Tapi kalau melihat ini tambahan dari Reformasi kan cuma kata memerlukan Angkatan Bersenjata sebagai alat pertahanan, kan cuma itu. Apakah kita sepakat kita masuki dan juga yang b nya itu perlu pemahaman lebih jelas tentang hakikat dan makna keamanan, apakah itu perlu masuk, kalau reformasi menganggap sudah cukup kita buang aja. PPP silahkan.

## **ANGGOTA DPR RI (NY. HJ. AISYAH AMINY,SH):**

Terima kasih pimpinan. Kami sepakat bahwa apa yang diusulkan Fraksi Reformasi A- bagian a itu adalah sebetulnya senafas dengan apa yang diusulkan oleh PDIP dan apa yang diusulkan PDIP ini adalah kalimat baku dari undang-undang dasar, kiranya tidak perlu kita melakukan lagi perubahan. Sedangkan yang bagian B itu sudah ada pada apa yang diusulkan pemerintah pada DIM 6, nanti akan kita melihat itu.

Jadi kami melihat tidak perlu kita ulang kembali membicarakan untuk dikombine atau bagaimana karena kalimat baku ini barangkali seperti yang dulu kita juga sudah sepakati pada membuat undang-undang Cartagena dengan Kyoto, ini kita ambil alih sepenuhnya dan ini kita anggap perlu untuk dipahami bahwa ini adalah pembukaan undang-Undang Dasar yang perlu dipahami oleh setiap kita dan terutama dalam membuat undang-undang. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Jadi artinya cukup yang butir tiga. Dari Golkar.

## **ANGGOTA DPR RI (PEDY TANDAWUYA):**

Saudara Ketua Rapat Ketika Ketua menanya tadi nomor urut 3, Fraksi Reformasi setuju itu kalimatnya. Waktu beredar pertanyaan, Reformasi menanyakan persetujuannya terhadap kalimat yang di tawarkan oleh PDIP dan persetujuan itu menurut saya menggugurkan usul yang nomor 4. Oleh sebab itu

saya mengusulkan apa yang diusulkan DIP itu seperti yang dikatakan ada kalimat baku itulah yang dapat kita terima angka nomor 4 itu barangkali dengan pertanyaan Reformasi setuju kalimat itu, ini omatis gugur begitu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Pak Pedy berarti sama dengan PPP, PKB silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A.EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Jadi pertama secara teknis pak point a,b,c menimbang ini saya kira sangat terkait. Kalau kita mengetok satu per satu, nanti bisa saja tidak saling terkait, bisa terpotong-potong. Nah oleh sebab itu, saya kira ini harus dibaca dari pemerintah kemudian kita beri respon. Respon ini bisa macam-macam, bisa respon menyetujui tetapi menambah sedikit, mengurangi sedikit. Respon kami menambah point baru dibawahnya. Jadi menurut saya pokoknya ini yang kita baca dulu.

Kita belum membaca intinya dari usulan pemerintah kita sudah menerima usulan-usulan. Sebetulnya tidak disitu kita berangkatnya dari milik pemerintah baru kita kemudian mengusulkan sendiri-sendiri sesuai dengan pikiran sendiri. Nah oleh karena itu, 4X cara teknis menurut saya, dibaca semua menimbang ini, karena, ini terkait semua. alnya ketika kita berbicara soal tentara kaitannya soal pengamanan ini payung. Dibawahnya lagi kan tetap point kedua misalnya b tentara mau kita apakan, berikutnya lagi landasannya apa, dst. Ini terkait.

Oleh karena itu, sekali lagi, usulan pak Bambang lebih cocok, secara teknis kita baca secara keseluruhan kemudian yang kita baca milik pemerintah karena itu induknya. saya kira gitu pak sebelum saya merespon satu per satu secara substantif, teknis dulu karena kalau nanti seperti ini terus, saya yakin ini tidak pernah bergerak, akan lambat kali kalau bergerak.

**KETUA RAPAT:**

Ini baca dahulu sementara ini sudah jalan, bagaimana. Saya minta tanggapan terhadap usulan dari pak....

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A.EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Milik pemerintah belum dibaca. Yang dibaca adalah usulan o. Jadi kan faktanya begitu, yang dibaca oleh Ketua Rapat itu adalah usulan, belum pokoknya kecuali judul. maksud saya usulan pemerintah mulai point 5 kemudian 6,7 kita baca lalu kemudian masing-masing fraksi diberi kesempatan untuk merespon. Pak Permadi boleh mengusulkan sebagai PDIP, saya menambah milik pemerintah nomor 5

itu, a itu bisa b. Kami usulnya sendiri di A begitu, dst. Begitu maksud saya Ketua Rapat.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan pak Djuhana.

**ANGGOTA DPR RI (DJUHANA SUWARNA):**

Terima kasih Ketua Rapat. Saya setuju dengan usulan pak Bambang. Seharusnya ini memang kekeliruan dari sekretariat kita pak.. Nomor 5 itu ditaruh dulu di nomor 3, jadi semua orang baca draftnya itu begini, tanggapannya dari PDIP itu begini tambahan. Jadi mohon nanti ditukar ini yang 5 jadi 3 sebenarnya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada yang iain, bagaimana, tidak ada lagi. Pak sembing terhadap ini.

**ANGGOTA DPR RI (R.K. SEMBIRING MELIALA):**

Memang kalau kita mau baku memang usulnya pemerintah dibaca dulu walaupun kan menteri yang baca. Memang dibaca dulu tambahannya baru dibacakan juga oleh masing-masing fraksi. Kalau mau begitu yah standar memang begitu, tapi yang diusulkan ketua Rapat juga tidak keliru kalau sepakat tapi kalau mau baku seperti fraksi TNI bilang tadi, memang baca dulu draftnya pemerintah, lalu ada usul perubahan atau tambahan yang membaca tidak usah pak menteri tapi siapa lah. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Okeh pemerintah nampaknya sudah siap membacakan. Ya silakan dibacakan.

**PEMERINTAH:**

Terima kasih, Akan kami bacakan Rancangan Undang-undang RI No kosong Tahun kosong TNI. Dengan rahmat Tuhan YME, Presiden RI.

Menimbang:

- a. Bahwa pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan bangsa dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul didalam negeri.
- b. Bahwa TNI berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan RI bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk

mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional.

- c. Bahwa undang-undang RI nomor 2 tahun 1988 tentang Prajurit ABRI (Lembaran Negara RI Tahun 1988 No 4, tambahan Lembaran Negara RI No 3368) tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan TNI yang didorong oleh perkembangan kesadaran hukum yang hidup dalam masyarakat sehingga undang-undang tersebut perlu diganti.
- d. Bahwa undang-undang RI Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran negara RI Tahun 2002 No 3 Tambahan Lembaran Negara RI No 4169 telah mengamanatkan dibentuknya peraturan perundang-undangan mengenai TNI.
- e. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, c, dan d perlu diatur undang-undang tentang TNI.

#### **KETUA RAPAT:**

Selesai kita masuk langsung ke butir 5. jadi di dalam DIM, PDIP menginginkan berubah menjadi hook base karena tadi kita tinggal tidak ada masalah. Lalu fraksi F PG, ada yang ingin dijelaskan mengenai butir 5, jadi butir 5 mengatakan bahwa pertahanan negara sesuai dengan naskah Rancangan Undang-undang, bahwa pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya Bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan bangsa dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negeri. Dari F PG ada usulan perubahan. Silahkan dari F PG.

#### **ANGGOTA DPR RI (PEDY TANDAWUYA, BA):**

Terima kasih Ketua Rapat, pada 5 a ini dari FPG ada mengajukan perubahan dan setelah berubah akan berbunyi seperti berikut: bahwa pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya Bangsa Indonesia dalam mempertahankan NKRI dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul di dalam negara. Maksudnya keberadaan bangsa diganti dengan mempertahankan NKRI, jadi tidak mempertahankan keberadaan bangsa yang dipertahankan disini adalah kedaulatan negara kesatuan RI. Demikian Ketua Rapat, terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Jadi ada kata keberadaan bangsa diganti dengan NKRI, cuma itu. Dari Fraksi PPP: juga ada usulan ini, silahkan pimpinan.



### **ANGGOTA DPR RI (NY.HJ.AISYAH AMINY):**

Terima kasih pimpinan. Fraksi PPP ingin mengusulkan tambahan kata-kata yang dulunya adalah sbb: bahwa pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan bangsa dan keutuhan wilayah NKRI dari ancaman keamanan dari luar dan yang timbul dalam negeri. Jadi tambahannya itu adalah selain dari keberadaan bangsa adalah keutuhan wilayah NKRI, saya kira itu adalah kepentingan yang sangat perlu kita cantumkan. Demikian terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih ibu Aisyah, jadi ada kata tambahan keutuhan wilayah NKRI. Dari fraksi KB, silahkan.

### **ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMANM WIRANU):**

Terima kasih, pimpinan. Dari F KB, ada usulan yang mungkin agak berbeda dengan naskah asli. Kami mengusulkan pada butir menimbang ponit a itu yang menjadi subyek utama itu adalah TNI. Jadi redaksinya begini kalau di R Undang-undang yang asli kan subyeknya itu adalah ancaman. Nah kalau bagi kita ke pandangan TNI nya yang penting karena itu kami merubah usulan menjadi menimbang; a Bahwa untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan menjaga keselamatan segenap Bangsa Indonesia dibutuhkan TNI, jadi pointnya di tninya bukan pada kalau Rancangan Undang-undang asli kan sudah masuk keancamannya. Itu aja pimpinan.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, jadi kata kuncinya dibutuhkan itu yah. Selanjutnya Fraksi Reformasi.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI):**

Terima kasih. Fraksi Reformasi telah membaca dan telah memberikan usulan sebagaimana tertuang didalam DIM itu. Meskipun demikian TNI ini tetap kita harapkan akan dibahas nanti sebagai satu penyempurnaan atau upaya penyempurnaan terhadap rancangan ini. Oleh karena itu DIM itu sifatnya sebenarnya adalah sementara, maka fraksi reformasi kan tetap mengikuti dalam pembahasan lanjut meskipun diluar dari pada yang diusulkan itu. Terima kasih.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. DJOKO SUSILO, MA):**

Saya menambahkan, jadi usulan tambahan perubahan itu adafah pada kata keutuhan wilayah dan kedaulatan negara. Jadi kami menambahkan itu, bahwa pertahanan negara merupakan salah satu bentuk upaya Bangsa Indonesia dalam mempertahankan. Sebelum keberadaan bangsa ini, diinsert kata keutuhan wilayah dan kedaulatan negara serta keberadaan bangsa. Nah mengenai tadi tentang diperlukannya TNI seperti usulan teman-teman F KB, kami memasukkannya pada butir e agak meloncat sedikit memang, bahwa sesuai dengan tuntutan reformasi yang memerlukan penataan ulang ABRI sebagai penyelenggara negara, maka perlu pengaturan tentang peran, tugas dan fungsi TNI dalam tatanan politik, dsb. TNI nya diperlukan tapi dibawah. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, jadi yang sama ini PPP dengan Fraksi Reformasi tentang mempertahankan keutuhan wilayah. Reformasi mengatakan dan kedaulatan negara Kita minta dulu ke pemerintah terhadap berbagai usulan-usulan ini, apakah semuanya bisa diterima atau ada komentar. Terima kasih pimpinan.

### **PEMERINTAH I MENKO POLKAM:**

Terima kasih pimpinan. Pemerintah bisa memahami untuk penyempurnaan-- penyempurnaan tersebut, yang penting substansinya adalah tetap dalam pengertian memang dibutuhkan suatu upaya mempertahankan bangsa, kedaulatan, keutuhan wilayah, dst dari kemungkinan-kemungkinan ancaman. Jadi memang saran kami adalah ada tiga hal yang perlu di jaga disitu adalah perlu upaya pertahanan negara untuk menjaga kedaulatan dan keutuhan wilayah dan keberadaan bangsa. Soal nanti rumusan redaksinya kami sarankan untuk tim perumus, sebab kita tidak mungkin dalam konteks seperti ini kita mendiskusikan, gimana nyusun kalimatnya, tapi yang penting, ada menjaga keutuhan dan kedaulatan wilayah NKRI, ada menjaga keberadaan bangsa dari kemungkinan ancaman baik dari luar maupun dari dalam. Itulah upaya kita mempertahankan negara. Tentu subyeknya adalah TNI.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi memang kata-kata mempertahankan wilayah kedaulatan negara dan keberadaan bangsa Itu merupakan kata kunci yang sudah diterima oleh pemerintah. Nah memang rumusannya nanti kita serahkan kepada tim perumus. Tinggal ini istilah dibutuhkan TNI ini, apakah ditaruh sini atau dibelakang, nah dibelakang juga ada. Kita serahkan ini kepada tim perumus, jadi saya ulangi lagi. Ada tambahan kata-kata, kalau istilah NKRI diterima juga pak? Diterima

juga yah ini soalnya usulan Golkar cuma itu aja. istilah lalu kata mempertahankan keutuhan wilayah dan keutuhan negara seita keberadaan bangsa, bisa diterima tidak perlu lagi saya lempar ke kiri kanan. Dari PDIP, saya persilahkan.

### **ANGGOTA DPR RI(PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih pimpinan. Pertama, kami tadi mengerti bahwa nanti dicatat disini akan masuk tim perumus musti dicatat juga di DIM. Yang kedua itu satu hal istilah keretakan bangsa itu dapat dari mana formulasinya, karena di kata menimbang ini kan bersumber dari Undang-Undang Dasar pasal 30 kemudian juga undang-undang no 3 yang sebetulnya pasal 11 yang mengatakan supaya dibuat undang-undang mengenai susunan redaksi, kedudukan dan peran TNI. Nah kata keretakan bangsa itu darimana, sebab yang rumusannya kan keutuhan supaya jelas jangan sampai kita memasukkan romantisme kata-kata tapi nanti jadi susah diterjemahkan. Tatanan bangsa tertuang dalam kedaulatan negara sebetulnya kan. Supaya kita jangan menggunakan istilah-istilah yang tidak klop.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Dari pemerintah bisa dijawab langsung aja. PDI dulu.

### **PEMERINTAH/MENKO POLKAM:**

Sebenarnya upaya kita mempertahankan negara adalah merupakan salah satu bentuk upaya bangsa dalam mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI dan sebenarnya itu sudah mengandung substansi makna bangsa ada didalamnya, sebenarnya. Jadi kalau kita cukup merumuskan dengan mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI, itu berarti didalamnya termasuk juga bangsa. Jadi seandainya kata keberadaan bangsa ini memang kita tidak perlu ada disana maka pengganti adalah mempertahankan kedaulatan dan keutuhan wilayah NKRI. Bicara kedaulatan dan keutuhan ini satu rangkaian. Dengan demikian kalau misalnya didalam tim perumus akan merumuskan lebih tegas, syukur-syukur kalau ditambahkan berdasarkan. Jadi didalam undang-undang no 3 Pertahanan Negara Pasal 4 dikatakan pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa, jadi bukan keberadaan tapi keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Kini lebih tidak kurang bunyi Pasal 4 undang-undang tentang Pertahanan Negara. Jadi kalau kita akan ambil yah bisa kita ambil utuh tapi bukan keberadaan bangsa tetapi keselamatan segenap bangsa. Disini bunyinya demikian. Demikian, terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi begitu penjelasannya, bisa diterima. Dari PDI Perjuangan, Nggak ada masalah ya. Jadi disesuaikan saja dengan undang-undang Nomor 3 “Pertahanan” Ya “keselamatan bangsa”. Istilah keberadaan memang bahasa koran begitu pak. Kita ke Golkar. Golkar dulu.

### **ANGGOTA DPR.RI (PEDY TANDAWUYA, BA):**

Jadi rumusan yang ditawarkan tadi bahwa acuan yang disempurnakan oleh timus disepakati. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Dibawa ke timus. P3, oke juga. PKB. Pak Effendi sebagai PKB, bukan sebagai pimpinan. Pak Umam, silahkan.

### **ANGGOTA DPR RI. (GHATIBUL UMAM WIRANU):**

Sebenarnya tidak berbeda makna dari rumusan PKB atau naskah pemerintah, hanya saja secara bahasa memang mesti di masukan di dalam butir “a” ini adalah “kebutuhan tentang TNI”. Sehingga pada butir b nanti akan ketemu itu. Kenapa TNI harus berperan. Memang subjek utamanya betul mempertahankan, tapi pelaku pertahanan utamanya siapa? kan begitu.

Jadi kami tetap mengusulkan, sebetulnya secara bahasa saja ini enak didengar. Dan saya kira pemerintah juga lebih terbantu pada poin b nanti yang tidak serte merta masuk TNI. Sudah ada kalimat pembukanya di poin a Cuma kita menggunakan bahasa “untuk dapat mempertahankan”. Jadi “untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara dan seterusnya dibutuhkan TNI”, kalau pemerintah kata sifat.

Pertahanan negara adalah, kalau kita adalah kata kerja “untuk dapat” itu bedanya. Memang kita mesti punya ahli bahasa di sini, mana yang lebih tegas di dalam sebuah undang-undang. Apakah kata kerja atau kata sifat. Sebenarnya bedanya di situ. Terima kasih pimpinan.

Jadi saya, PKB, maksud saya, masih mencoba mempertahankan usulan ini tentu redaksinya tidak setegas usulan FKB bisa lentur, tetapi pertama menggunakan kata kerja, yang kedua langsung pelaku pertahanan negaranya disebutkan. Komponen utamanya. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Jadi pelakunya ya. Nanti kita tanyakan kepada pemerintah. Kita oper dulu ke reformasi. Nariti saja bu, soalnya ada lagi yang lain biar sekaligus dijawab. Silahkan.

### **ANGGOTA DPR RI (Drs. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Terima kasih saudara pimpinan. Fraksi Reformasi dalam hal ini telah mengusulkan 2 (dua) huruf tambahan, tetapi di luar itu kami juga ingin mempertanyakan dan ini mudah-mudahan juga respon. Jadi dalam draf pemerintah itu di point b, menimbang itu ada kalimat atau anak kalimat menyatakan “menjalankan operasi militer selain perang”. Maksud saya sekalian nambahkan sekaligus.

### **KETUA RAPAT:**

Tidak ada lagi Fraksi Reformasi. TNI silahkan.

### **ANGGOTA DPR RI (SANG WOMAN SUWISMA):**

Terima kasih pimpinan. Bahwa apa yang menjadikan usulan pemerintah. Saya pikir itu lebih tepat. Bagaimanapun juga walaupun di dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang di dalamnya sudah termasuk wilayah, rakyat, pemerintah dan sebagainya. Tapi itu penegasan bagus dan juga termasuk ancaman.

Bahwa dari manapun datangnya ancaman terhadap kedaulatan itu adalah merupakan suatu beban dari petugas pertahanan keamanan. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR RI (BAMBANG WIDOJANTO, M.Sc):**

Yang pertama kami sependapat dengan yang disampaikan dengan Pak Nyoman.

Yang kedua mungkin karena undang-undang, jadi diperlukan adanya suatu pengertian yang lebih jelas dibandingkan dengan undang-undang pertahanan. Yaitu mungkin perlu disampaikan di sini sesuai dengan Pasal 4, namun ditambah bentuk ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Karena ini supaya lebih rinci, yang ‘pertama. Mengapa tidak sesuai dengan konsep awal. Ancaman dari luar dan di dalam negeri, kalau dan di dalam, berarti harus ada 2 (dua) ancaman, dari dalam dan dari luar. Tetapi kalau “maupun” itu bisa dari luar tersendiri ataupun dari dalam tersendiri.

Kemudian yang kedua, menanggapi apa yang disampaikan rekan kami dari PKB, sehingga memunculkan diperlukannya TNI. Saya kira memang benar,

tetapi dalam? pembahasan ini sebenarnya yang kita harapkan adalah perlunya peraturan per undang-undangan untuk TNI, begitu. Itu ada di menimbang butir e. Jadi mungkin di situ ;diperlukan penjelasannya.Jadi mungkin untuk rekan PKB, kami menyadari itu. Namun dalam hal ini saya kira yang sangat kita pentingkan adalah perlunya undang-undang untuk TNI itu sendiri pak..

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, Dari Fraksi PBB.

**ANGGOTA DPR RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE., MBA):**

Terima kasih pimpinan. Di dalam pembahasan undang-undang ini Fraksi Bulan Bintang tidak akan mempersoalkan hal-hal yang penyempurnaan kalimat dan penempatan kalimat, tapi ketika itu substansinya sudah ada sudah sepakat untuk supaya tidak berubah, kami setuju.

Apalagi kita ada rujukan dari buku pintar yaitu undang-undang yang telah disahkan. Selama itu bersamaan tidak bertentangan, kita setuju. Dan ini saya pikir kalau sudah ada rujukan dengan undang-undang Pertahanan pasal 4, saya pikir kita rujukan saja ke sana. Biar tidak ada istilah yang tumpang tindih.

Jadi dalam pembahasan ini tentang anak kalimat, tentang titik koma, tentang ‘vstilah, selama substansi setuju, ada wadah lain lagi nanti tim perumus yang merumuskan atau ahli bahasa yang akan mendampinginya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi sejauh ini masih ada komentar terhadap kata dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia dan kata “dan” diganti “maupun” mengenai ancaman. Silahkan dari pemerintah tinggal 2 (dua) hal itu saja saya kira yang lainnya sudah.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Ketua, sebelum pemerintah ketua. Gimana kalau kita punya pikiran masa ngga bisa dikeluarkan, karena itu kita membahas. Kita sifatnya nambahkan, masa ngga boleh.

**ANGGOTA DPR RI (R.K. SEMBIRING MEILALA):**

Ya jadi mestinya pimpinan kalau mengajukan sebagai fraksi, mestinya fraksi-fraksi sebelah sana, supaya nanti jangan dobel-dobel begitu maksudnya.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Saya interusi saja. Interupsi yang ini merupakan bagian dari jalan keluar.

**KETUA RAPAT:**

Kita dengar dulu jawaban dari pemerintah pak.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Saya menginterupsi karena terkait nanti juga mungkin dengan jawaban pemerintah. Kalau kita ada pemasukan seperti ini, sebagai pimpinan. Saya mau tanggalkan pimpinan ini, saya mau duduk di sana. Jadi itu tolong..

Karena secara teknis kesulitan ini, jadi saya mau usul begini. Saya kira di dalam pembahasan pansus-pansus, saya kira Pak Menteri juga tahu, bahwa pemasukan seperti tidak terjadi. Ngga, artinya meskipun sudah beredar tetapi ketika masih ada pikiran yang sekiranya dianggap penting oleh si pengusul. Saya kira harus tetap didengarkan. Ini sekedar untuk mengingatkan saja.

Kemudian yang ketiga, begini pak ketua dan pemerintah. Terkait dengan usulan PKB tadi kalau menurut karni, usulan pemerintah itu bisa menjadi “a “ posisinya tetap a. kemudia PKB yang usulannya a itu bisa menjadi b. Jadi misalnya begini urutannya, dalam kerangka berpikir “pemerintah langsung berbicara soal pertahanan negara, merupakan salah satu bentuk upaya Bangsa Indonesia dalam mempertahankan keberadaan dan seterusnya” meskipun kami bisa menambah sedikit.

Mempertahankan keberadaan negara dan bangsa dari ancaman bersenjata baik dari dalam maupun dari luar negeri, tapi intinya adalah untuk mempertahankan. Kemudian PKB misalnya a tetapi nanti bisa menjadi b, langsung berbicara juga soal pertahanan,”mempertahankan”.Bahwa untuk dapat mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menjaga keselamatan Bangsa Indonesia dibutuhkan tentara.

Jadi kita berbicara mempertahankan negara, atasnya point a. kemudian bagaimana mempertahankan. Kita butuh TNI sebagai komponen utama.

Point berikutnya lagi misalnya berbicara kita membutuhkan atau butuh TNI, TNI itu, yang kaya apa, kita kembangkan kaya apa. Maka nanti berbicara misalnya soal prinsip bagaimana mengembangkan TNI. Oleh karena itu saya, kira PKB tidak keberatan juga dengan usulan pemerintah tetapi ini a kemudian PKB masuk di dalam. Kaitannya dengan PKB begitu kira-kira masukannya. Jadi PKB berbicara masuk urutan b, begitu.

Kira-kira pandangan seperti itu bagaimana menurut pemerintah. Saya kira itu ketua, terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (ABDUL WAHID AZIZ BISRI):**

Interupsi Pak Ibrahim. Tolong saya dihormati juga, mari kita lanjutkan pembicaraan kita sesuai dengan prosedur. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira itu yang mau kita lakukan. Jadi Pak Effendy Choirie saya kira sekali lagi, kalau memang mau bicara sebagai anggota di sana tempatnya, jangan di sini gitu.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Ya saya tadikan minta juga ijin. Saya mau nanti ke sana. Tapi tolong Pak Ketua tolong ngomong ngaconya dibuang. Kalau ngga kita bisa kacau, tolong minta maaf, tolong minta maaf, tolong minta maaf. Saya tidak ingin ngaco, saya ingin memberikan salah satu bobot kalau itu bermanfaat. Tolong.

Oke, kalau tidak menyatakan minta maaf ya, itu saya akan interupsi terus. Tolong minta maaf.

**KETUA RAPAT:**

Jadi ini mengancam.

**PEMERINTAH:**

Pak Pimpinan sama Pak Effendy mohon, saya juga dari pemerintah ingin bicara. Jangan sampai kita nodai sendiri dengan ketidak hormatan. Jadi saya kira sudah selesai saja.

Saran saya tentu kalau Pak Effendy dalam kapasitas ingin bicara sebagai anggota sama. Itu saja yang tadi maksudnya seperti itu, agar tidak menimbulkan interupsi lanjut. Saya kira ini disudahi saja, sebab nantikan ngga enak dilihat oleh semuanya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi begini, kalau itu dianggap menyinggung perasaan Pak Effendy tadi. Saya cabut kata-kata itu ya.



**ANGGOTA DPR RI (Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH):**

Usul pimpinan. Seperti yang sudah kita sepakati bersama. Tata cara kita membahas, itu adalah masing-masing fraksi kalau bisa, kalau memang lebih dari seorang silahkan. Tapi jangan sesudah fraksi itu, lalu kemudian muncul lagi fraksi yang sebelumnya sudah ikut. Sehingga dengan demikian tertib kita, sesuai dengan apa yang kita sepakati bersama.

**KETUA RAPAT:**

Ya memang begitu maksudnya bu. Begitu maksudnya saya kira. Kita lanjutkan kembali kepada pemerintah.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Sebentar ketua. Saya ingin klarifikasi mengenai pimpinan itu.

Sebentar pak. Jadi ini juga harus clear. Saya tidak mau juga berada pada posisi yang tidak enak ya. Jadi saya kira pengalaman Pansus, setiap anggota fraksi memang boleh bicara. Kemudian menjelang akhir, maaf ini ketua. Saya juga pengalaman di pansus, sekian Pansus saya ikuti.

Ketika anggota atas nama fraksi atas nama anggota bicara, begitu menjelang akhir. Itu setiap pimpinan juga sering diberi kesempatan. Itu biasa. Saya juga beberapa kali memimpin Pansus. Oleh karena itu tidak baku empiris terjadi, sehingga kalau terjadi di sini juga kan sebetulnya harus dipahami. Bahwa itu sesuatu yang juga tidak baku, tetapi terjadi juga.

Oleh karena itu saya kira, ketua saya maafkan tetapi hal-hal seperti ini harus juga anggap sesuatu yang biasa tapi jangan dianggap bahwa saya ketika ngomong ini ngaco, satu.

Yang kedua setiap saya mau bicara kalau berkenan nanti saya tetap di sini, tetapi kalau ngga ketika saya bicara, saya akan ke sana. Itu ngga ada masalah. Karena saya ingin menjadi pimpinan itu tidak harus seperti “kambing congek” duduk saja di depan tidak usul apa-apa, tetapi kami juga ingin berbicara karena kami juga punya yang kita wakili. Saya kira begitu, terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (R.K. SEMBIRING MEILALA):**

Jadi pimpinan inikan satu, tidak ada dua, tiga pimpinan. Satu. Siapa pemimpin rapat sekarang, Pak Ibrahim Ambing. Besok boleh diganti juga siap begitu, tapi satu. Tidak semua, begitu kan.

Kalau sebagai fraksi ya memang tempat duduknya di sini, begitu. Memang harus di fraksi. Itu aturan dan tata tertib kita. Jadi setelah itu nanti ada pimpinan lagi, ya pimpinan satu orang saja bicara tidak semua. Kita kembali kepada aturan yang bagus sajalah supaya bisa lancar. Jadi semua orang bicara boleh, tapi sesuai dengan fraksinya masing-masing. Kalau pimpinan rapat ya 1 (satu), tidak semua. Boleh bergantian tapi besok diganti siapa boleh, tapi 1 (satu) orang pimpinan. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH):**

Pimpinan itu juga adalah anggota-anggota fraksi jadi kita mohon kalau karena aturan kita adalah perfraksi, aturan yang sudah kita sepakati. Silahkan pada waktunya, fraksi pak, misalnya Fraksinya Pak Ambong mau bicara, silahkan-silahkan saja. Kemudian ikut atas nama fraksi boleh saja. Saya kira soal duduk itu juga bisa fleksibel. tapi tolonglah bicara pada waktu fraksi bicara pada waktu fraksinya mendapat giliran. Demikian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Begitu ya. Bisa di pahami Pak Eeffendy.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Bisa dipahami, tapi kalau sifatnya menambahkan bu. Jadi saya kira ini juga ngga ada aturan baku. Kalau Pak Sembiring tadi soal pimpinan kolektif itu administratif, tapi soal pendapat bisa beda, tapi dalam konteks memimpin oke. Saya kira ini ngga usah kita lanjutkan, sudah kita saling memahami saja. Tidak usah kaku saya kira. Karena kita masing-masing punya hak kedaulatan, itu yang harus dicamkan. Hak kedaulatan, yang penting bahwa pendapat yang dikemukakan itu memang masih tetap terkait dengan masalah ini. Silahkan ketua untuk dilanjutkan.

**KETUA RAPAT:**

ARSIP DPR RI

Terima kasih. Jadi kita sesuaikan saja dengan Tatib pada waktu giliran fraksi bicara. Apapun, siapapun boleh bicara, kita tidak larang dalam posisi sebagai fraksi. Jangan nanti dialog sudah jauh nanti ada lagi masuk fraksi, jadi melalui meja pimpinan jalah.

Baik kita teruskan dari pemerintah tadi, agak terputus ini. Mohon maaf ada diskusi internal dulu ini pak.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan. Mengenai usulan khususnya Fraksi Kebangkitan Bangsa yang mencantumkan tentang perlunya atau dibutuhkannya TNI. Asal tidak ada kesan seolah-olah bahwa selama ini memang tidak ada TNI, ya ngga apa-apa. Tetapi yang diperlukan bukan keberadaan TNI nya, tetapi bagaimana peranan dan tugasnya. Nanti silahkan saja, kalau memang akan mengalir dari sana ya nanti tim perumuslah yang pandai-pandai menyusunnya.

Hanya kalimat bahwa “untuk dapat” nanti mohon alih bahasa juga bisa mencerahkan. Apakah ada kata “untuk dapat” itu. Jadi ini nanti juga perlu oleh tim ahli bahasa yang mendampingi tim perumus, tapi pada prinsipnya bahwa substansi untuk menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa tadi itu adalah bunyi-dari Pasal 4 undang-undang Pertahanan yang itu merupakan substansi pokoknya. Demikian pimpinan.

## **KETUA RAPAT:**

Jadi bisa diterima. Mungkin nanti kita bawa ke timmus ya, yang diterima itu tadi. Saya ulangi lagi, soal mempertahankan keutuhan wilayah, keutuhan negara, serta keselamatan bangsa sesuai dengan undang-undang Pertahanan Nomer 3.

Soal posisi TNI nya sendiri itu bisa nanti apakah mau ditaruh di bawah, karena ada dibawah juga ataukah di sini. Ke tim perumus saja. Bisa disepakati nggak, karena itu kan.

## **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Sebentar pak, boleh klarifikasi sedikit pak. Jadi TNI itu sudah termuat dalam Undang-Undang Dasar pak, jadi bukan diada-adain. Undang-Undang Dasar pasal 30 sudah ada, dan harus dibuat undang-undangnya. Diperkuat lagi undang-undang Nomor 3 pasal 11, supaya dibuat undang-undang mengenai struktur organisasi, kedudukan peran TNI. Jadi sudah ada itu. Dia mengalir sudah sebenarnya itu.

Dikatakan menimbang sudah ada Bab 18 undang-undang. Jadi mungkin tidak perlu harus ada pak, karena itu sudah dengan sendirinya. Masalah TNI tersebut dengan sendirinya sudah tidak harus dipersoalkan. Itu perintah Undang-Undang Dasar.

## **KETUA RAPAT:**

Istilah dibutuhkan atau tidak TNI otomatis sudah, jadi tidak perlu diulangi. Begitu ya, sudah bisa disepakati? Dari PKB, karena PKB yang mengangkat ini.

## **ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Terima kasih Pimpinan. Sebenarnya kita hanya ingin secara etimologis ada subjek, ada objek itu saja. Tentu kalau kita berbicara yang mempertahankan negara, komponen utamanya adalah TNI dan Polri. Masyarakat nanti terlibat dalam aturan yang nanti kita buat yaitu undang-undang Wajib Militer. Ini sudah fokus pada undang-undang jadi sebenarnya tidak ada bedanya disebutkan dan tidak disebutkan, bedanya sedikit. Ketegasan atau tidak tegas, itu saja. Secara rasa, orang bisa menafsirkan sudah ada TNI,,dari Undang-Undang Dasar, tidak perlu disebutkan. Tapi juga tidak ada ruginya kita “mengatakan secara eksplisit dibutuhkan TNI sehingga pada butir “B” versi Pemerintah, naskahnya mengatakan bahwa “Tentara Nasional Republik Indonesia berperan” dan seterusnya.. mengalir.

Tanpa saya menafikan? pendapat Pak Pataniari saya kira kami mohon tetap dimasukkan. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Jadi tetap ya, mau dimasukkan. Kalau kita lihat butir “b” itu kan sebenarnya sudah a disebut. Jadi “a”nya itu menjelaskan dulu kondisi yang harus dilakukan, baru alatnya itu digunakan yaitu pelakunya TNI. Apakah tidak cukup dengan “b” itu sudah disebutkan ini sudah bisa menggantikan istilah dibutuhkan Tentara Nasional Indonesia dari usulan PKB. Pak Umam apakah tidak cukup di bawah itu kita taruh di bawah situ saja.

## **ANGGOTA DPR RI (Drs. H.M. DACHLAN CHUDORI):**

Kalau boleh saya menambahkan dari Fraksi. Begini Pak, konstruksi berpikir kita ini kira-kira begini. Kita menghendaki adanya kedaulatan negara, keselamatan bangsa dan keutuhan wilayah. Keinginan seperti itu mau tidak mau harus ada Tentara Nasional Indonesia. Tentara Nasional Indonesia yang bagaimana untuk idealisme yang nomor pertama tadi, dicantumkanlah nanti pada nomor “b”.

Begitu idealisme. yang ada pada pikiran PKB. Karena itu saya menguatkan tadi, ,yang pertama “a “ itu bisa diambil dari konsep Pemerintah, kemudian mengalir kepada “b” yang konsep dari PKB kemudian masuk kepada konsep “c” sehingga dengan demikian pasal demi pasal akan mengarah kesana, jadi jelas apa yang sebenarnya kita kehendaki dengan itu. Kemudian kehendak itu mutlak harus ada TNI. TNI yang bagaimana yang kita kira dapat menjamin kehendak kita? Kira-kira begitu jalan berpikirnya, sesudah itu kita masuk nanti pasal demi pasal.

### **KETUA RAPAT:**

Ada tanggapan dari yang lain? Kita putar sekali lagi ya? Boleh kita putar sekali lagi? Mulai dari TNI saja dulu, terakhir Golkar. Silahkan Pak Nyoman. Coba dari Fraksi TNI yang di sebelah sana siapa yang mau bicara?

### **ANGGOTA DPR RI (SANG WOMAN SUWISMA):**

Baik, terima kasih Pimpinan. Sesungguhnya di dalam konsideran Menimbang itu adalah merupakan suatu keutuhan membacanya, sehingga apa yang disampaikan oleh teman dari PKB sebetulnya kalau kita bicara secara utuh itu akan terjawab. Karena apa? Seperti Pimpinan katakan tadi bahwa kondisinya seperti itu. Kemudian TNI-nya yang bisa kami jawab menangani masalah itu, sedangkan aturan-aturan yang telah ada sekarang ini sudah tidak lagi cocok. Maka dijawab diperlukanlah undang-undang untuk mengatur. Jadi itu semua merupakan suatu aturan yang sudah mengalir sesungguhnya. Tetapi mungkin rekan-rekan dari PKB ingin menjawab dulu. Jadi kadang-kadang ini adalah suatu pola bagaimana menuliskan saja. Jadi sesungguhnya jawabannya adalah bisa kita serahkan kepada Tim Perumus yang ahli bahasa untuk bagaimana mengungkapkan apa yang kita maksud sesungguhnya. Jadi kalau kita berdebat, semua juga akhirnya menjadi benar. Jadi itu mungkin tanggapan dari kami. Terima kasih Pak.

### **KETUA RAPAT:**

Oke. Jadi TNI dibawa ke Timus saja, begitu kira-kira singkatnya Pak? PBB, Timus Reformasi, Timus. PPP?

### **ANGGOTA DPR RI (NY.HJ. AISYAH AMINI, S.H):**

Pimpinan, kalau kami melihat bahwa sebetulnya kita dalam undang-undang ini bukan untuk menghadirkan TNI, akan tetapi mengatur perannya bagaimana, fungsinya bagaimana, dan selanjutnya bab mengenai TNI sendiri bukan kita bicarakan sekarang. perlukah TNI atau tidak, bukan itu yang kita bicarakan. Jadi menurut kami tidak terlalu ing kita membahas di sini perlu adanya TNI, karena memang sudah ada. Tinggal bagaimana aturan fungsinya bagaimana, perannya bagaimana, dan selanjutnya. Namun kalau semuanya menghendaki perlu dimuat kami juga tidak keberatan. Tapi itu rasanya berlebihan. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Jadi maksud kami begini Pak, kami meluruskan saja. Sebetulnya TNI kami katakan tadi termuat dalam Undang-undang Dasar, termuat dalam undang-

undang No. 3. kalau Bapak-bapak sempat mungkin buka saja pasal 10 no. 3 itu menjelaskan mengenai tugas TNI. Dilanjutkan seharusnya kita mulai pada pasal 11. Perintahnya sebenarnya adalah susunan organisasi, tugas dan fungsi TNI sebagai pertahanan negara diatur oleh undang-- undang. Kan menurunkan, melanjutkan dari undang-undang Pertahanan Negara. Itu maksud kami Pak. tadi seperti disampaikan Pak Nyoman dalam kaitan itulah sebenarnya langsung mengalir, kira-kira begitu maksudnya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Golkar, silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (PEDY TANDAWUYA, B.A):**

Terima kasih Pimpinan. Sesungguhnya kami juga tadi sudah mengatakan bahwa ku akan diserahkan kepada Timus. Itu mengartikan belum selesai pembahasan ini. Oleh sebab itu kita tidak perlu terus menjelimit, sehingga Timus itu tinggal mengalir kesepakatan-kesepakatan kita bahwa ini belum disepakati dan nanti dirumuskan kembali tumsan itu pada Timus. Jadi tetap kami mengatakan bahwa diserahkan kepada Timus Pak.

**KETUA RAPAT:**

Saya kira semua sudah ya? PKB? Bagaimana jadinya, kita bisa bawa ke Timus dengan catatan nanti usulan TNI tadi itu ada ahli bahasa yang mengatur mau ditaruh di mana kata-kata itu, begitu ya? Nah, Pak Bambang masih mau sekali putar?

**ANGGOTA DPR RI (BAMBANG WIDOJANTO, M.Sc):**

Sedikit Pak. Jadi sebenarnya untuk a ini saya kira sudah mendekati kesepakatan. kita adopsi dari pasal 4, hanya ditambah *ancaman dari luar atau dari dalam negeri*. Saya kira sudah *clear*.

Kemudian yang a ini, kalau menanggapi dari PKB memang kita belum memhahas masalah b Pak. Kalau kita cermati masalah b bahwa *Tentara Nasional Indonesia berperan*, di antara *Indonesia* dan *berperan* dimasukkan *dibutuhkan untuk berperan*, bahwa *Tentara Nasiorial Indonesia dibutuhkan untuk berperan*, berarti sudah masuk TNI- nya Pak. jadi itu jawaban dari pihak PKB sudah mengalir di butir b Pak. saya kira sudah bisa langsung menginjak ke persoalan berikutnya.

## **KETUA RAPAT:**

Jadi begitu ya? Bisa terima ya Pak Umam? Baik, kita ketok saja ini. Jadi catatannya ada...

## **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Maaf Pimpinan, mohon izin. Saya akan memberikan kesempatan kepada Panglima TNI, mungkin ada yang ingin disampaikan. Kalau fraksi yang boleh bicara kan lebih dari Satu. Untuk Pemerintah juga boleh kalau lebih dari satu. Saya persilahkan Pak Panglima untuk menyampaikan.

## **PANGLIMA TNI:**

Sebetulnya kami ingin menjelaskan mengenai pola berpikir dari Pemerintah dalam nyusun ini.

Jadi pada Menimbang a itu kita bicara dulu bahwa upaya persoalan itu sebetulnya bukan hanya TNI yang melakukan upaya persoalan bangsa, tetapi Bangsa Indonesia ini. yang dipertaruhkan apa? Keberadaan dari Bangsa Indonesia. Itu butir pertama dari nimbang.

Kemudian butir kedua, bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan negara dan sebagai alat pertahanan. Tugasnya apa? Tugasnya untuk menjaga keberadaan bangsa yaitu meliputi melindungi kekuatan dan kedaulatan wilayah dan keselamatan bangsa. Itu adalah bagian dari keberadaan bangsa. Jadi Bangsa Nonesia dalam melakukan pertahanan itu mempertahankan keberadaan bangsa. Itu poin pertamanya. Kemudian karena ini undang-undang masalah TNI, kita bicara TNI-nya dimana berperan sebagai alat dari pertahanan negara tadi dengan tugas untuk menjaga keberadaan bangsa yaitu meliputi kedaulatan negara dan wilayah serta melindungi keselamatan bangsa. Dari sana baru kita bicara bahwa sudah ada undang-undang yang lalu, tapi sudah tidak valid lagi dengan situasi sekarang, dan ada amanat dari undang--undang Pertahanan Negara untuk kita membuat undang-undang TNI ini. Seperti itu tata. Cata berpikirnya. Karena memang seperti dikatakan tadi bahwa TNI sudah ada, tinggal bagaimana mengatur TNI ini supaya dia bisa berperan seperti apa yang dimaksud; dengan didirikannya TNI. Terima kasih.

## **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Sebelum kami kembalikan pada Pimpinan, jadi menlang seperti apa yang pernah kami ungkapkan terdahulu memang ada kalanya kita harus membicarakan poin demi poin, DIM demi DIM. Ada kalanya ada pasal dirangkum beberapa DIM menjadi satu karena itu merupakan satu kesatuan. Misalnya kita berbicara

Menimbang. Kita diskusikan, substansi apa yang diperlukan dalam Menimbang itu. Kita share, kalau kurang kita tambahkan, kalau lebih kita kurangi, atau nanti mungkin urutannya yang kurang pas. Setelah itu baru kita masuk kepada... Karena menyusun frasa kalimat itu tergantung orangnya. Kalau orangnya berlatar belakang dari suku tertentu, menyusun kalimat Bahasa Indonesianya juga akan berpengaruh. Lalu terjadi perdebatan ini cocok atau tidak. Lalu cari ahli bahasa, karena frasa bahasanya seperti apa. Jadi sebenarnya pada forum Pansus ini kita bisa juga gunakan metode bicara Menimbang dari a sampai e. Ini substansi apa yang belum masuk, atau apa yang perlu masuk dalam Menimbang ini apa saja. Kalau itu belum ada kita tambahkan. Dimana posisinya, di posisi a atau posisi yang terakhir. Nanti baru merumuskan kalimatnya lebih rinci. Saran kami kepada Tim Perumus, sebab kalau kita ikut diskusi dalam forum Pansus Rapat Kerja ini nanti akan terjebak oleh diskusi kalimat-kalimat atau penggunaan kata yang antara frasa yang satu dengan frasa yang lain berbeda. Jadi setelah selesai DIM nomor 5, saran kami 6, 7, 8, 9 sampai 10 itu kita rangkum menjadi satu. Karena posisi Menimbang itu memang tidak bisa kita katakana bagaimana yang a, bagaimana yang b, tetapi secara keseluruhan. Dengan demikian nanti akan mengalir apa yang diinginkan. Mungkin di a ternyata sudah ada di posisi d atau e, misalnya seperti itu. Jadi kami sarankan demikian. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Saya kira kita sudah membaca semua secara menyeluruh, jadi tidak ada masalah. Jadi sekali lagi saya ulangi biar lekas diingat bahwa ini kita bawa ke Tim Perumus. Tentang substansinya sudah kita sepakati bersama. Kalau demikian jadi kita bisa setuju ya? Kita bawa ke Timus ya? Baik, terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (SANG WOMAN SUWISMA):**

Interupsi Pimpinan, sebelum berlanjut. Ini mengatakan..... supaya nanti jangan: tertukar-tukar mana yang mesti Panja dan mana yang mesti Timus. jadi kalau masih Danja jangan langsung ke Timus. Kami hanya mengingatkan saja.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak. Itu maksudnya Rapat Panja ya.

Kita masuk ke substansi b. Saya bacakan lagi: “ bahwa Tentara Nasional Indonesia berperan sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, melindungi keselamatan bangsa,



menjalankan operasi militer dan perang, dan ikut serta secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional “.

Ada beberapa usulan dari PDI Perjuangan, PPP dan PKB. Saya persilahkan dulu PDI Perjuangan. Menarik usulan perubahan ini ya? Jadi tetap dengan b dari Pemerintah? FDari PPP ada usulan?

**ANGGOTA DPR RI (NY.HJ. AISYAH AMINI, S.H):**

Terima kasih Pimpinan. Di b ini Fraksi PPP mengusulkan untuk menghilangkan kata-kata *berperan*, karena kalimat ini menjadi *dandem*. Disebutkan TNI *berperan sebagai alat pertahanan Negara Indonesia bertugas melaksanakan*. Kami menghilangkan *berperan*, sehingga langsung *bahwa TNI sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan dan selanjutnya*. Sehingga jelas, tidak *daudem* kata *berperan* dan *bertugas*. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi istilah *berperan* dihapus. Saya persilahkan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa.

**ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMUM WIRANU):**

Terima kasih Pimpinan. Saya merespond pandangan Pemerintah tadi yang membahas secara utuh pada poin Menimbang dari “ a “ sampai “ e “, saya kira positif. Jadi setelah saya baca naskah Pemerintah dari “a “ sampai “e” tidak ‘begitu berbeda dengan usulan FKB, kecuali pada butir “b”. Jadi kita tmemasukkan suatu butir baru dimana saya melihat fraksi-fraksi lain juga belum memasukkan prinsip tentang didalam bertugas itu seperti diusulkan Fraksi PPP itu harus ada prinsip-prinsipnya yang kita sebutkan di sini yaitu prinsip profesionalitas, supremasi sipil, dan tranparansi atau pertanggung jawaban. Itu bisa ditaruh di poin 2, bisa ditaruh dipoin 3 dalam UNDANG-UNDANG naskah Pemerintah. Jadi untuk mempercepat pembahasan saya kira langsung saja secara umum pada Menimbang ini. Mungkin substansi yang paling penting adalah usulan pada DIM nomor 6. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan Pemerintah dulu menanggapi ini. Nanti baru dari fraksi-fraksi.

**PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Ini kami merespon yang mana? Kami menggaris bawahi yang mana?

**KETUA RAPAT:**

Dua-duanya Pak, langsung saja.

**PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

*Pertama*, saya merespon dulu dari usulan Fraksi Kebangkitan Bangsa yang tadi secara umum memang sudah bisa memahami dari “a” sampai “e” tentang Menimbang tadi. Mengenai usulan penambahan ini sudah bukan prinsip Menimbang, tapi sudah pengaturan. Jadi kalau kita berbicara pengembangan itu tidak dalam konteks ini. Apalagi hubungan antara profesionalitas, supremasi sipil, humanitarian, dan transparansi atau pertanggung jawaban ini konteksnya lalu bermacam-macam. Jadi kalau kita ingin itu nanti masuk bagaimana soal humanitarian, bagaimana soal supremasi sipil dan sebagainya bntu tidak dalam konteks Menimbang seperti ini. Karena korelasi dan relevansinya bagaimana TNI itu dipakai untuk mempertahankan negara tentu nanti agak kurang pas kalau ini masuk. Ini tanggapan kami terhadap Fraksi PKB.

Sedangkan untuk yang lain, karena sebenarnya kebanyakan tetap. Fraksi PDIP yang tadinya ada usulan saja dicabut kembali. Jadi sebenarnya karena mayoritas tetap ya: apakah harus divoting? Kan juga tidak ditanyakan. Sebenarnya logikanya kalau sudah banyak yang tetap ya seperti rumusannya Pemerintah. Tapi kita akan diskusi untuk baiknya saja.

Jadi kami rasa demikian Pimpinan. Jadi prinsipnya apa yang kami rumuskan Menimbang tadi apabila memang masih ada substansi yang kurang ya mari kita coba cari apa kekurangannya dan itu kita tambahkan, atau mungkin bahkan ada yang berlebih. Kalau berlebih tentu kita kurangi. Tetapi usulan yang pengembangan TNI ini tentu sudah tidak dalam konteks Menimbang. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Boleh kita putar sekali lagi. Kalau fraksi-fraksi ada yang mau menanggapi tentu kita buka.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih Pimpinan, rekan-rekan Anggota Komisi I dan Pemerintah. Oleh karena tadi Pemerintah sudah menyetujui pemahaman PKB sampai “e”, kami juga akan masuk mulai pada “e” saja Pak. Jadi menurut kami “e” ini harus

disempurnakan, karena sebetulnya pada undang-undang No. 3 tentang Pertahanan Negara pasal 11 itu sangat spesifik dikatakan susunan organisasi, tugas dan fungsi TNI diatur dengan undang-undang. Jadi kalau boleh “e”-nya ini dijelaskan apa yang diatur dengan undang-undang, Jadi mengutip saja apa yang tercantum pada nomor 3 pasal 11. Perintahnya seperti itu Pak. Jadi susunan organisasi, tugas dan fungsi TNI sebagai aparat negara diatur dengan undang-undang. Ini kita masukkan pada point “e”. Jadi kalau boleh kira-kira begini Pak, “bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a, b, c dan d diatur undang-undang tentang susunan organisasi, tugas TNI. Jadi spesifik, tidak lari kemana-mana, karena undang-undangnya mengatakan begitu.

**KETUA RAPAT:**

Maksudnya tadi itu kan dibacakan dulu semua. Dari Golkar ada? Silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, M.A.):**

Terima kasih. Sebagaimana tercantum dalam naskah Daftar Inventarisasi asalah, Fraksi Partai Golkar berpendapat bahwa pada DIM huruf 6 b ini tetap. Ada dua buah catatan sebagai argument untuk mungkin dapat dipertimbangkan dalam pembahasan ini:

Yang pertama, utamanya terhadap usulan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa, perlu dijelaskan bahwa dalam konsideran itu menurut hemat kami harus dimuat hal-hal atau pokok-pokok pikiran yang merupakan konstalasi fakta-fakta secara singkat yang menggerakkan kita untuk membentuk undang-undang sehingga dengan demikian maka kami tidak menolak substansi dari pikiran yang diusulkan oleh PKB. Tetapi penempatannya di konsideran Menimbang saya rasa tidak tepat. Nanti kita coba cari di bagian-bagian atau bab-bab yang lain yang memungkinkan substansi yang diangkat oleh rekan-rekan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dapat kita akomodasi. Tetapi penempatannya pada konsideran Menimbang kami melihat tidak tepat.

**ARSIP DPR RI**

Yang *kedua*, mungkin kami atau kita semua memerlukan semacam penjelasan untuk memantapkan konsideran 6b ini mengenai persoalan mengapa operasi selain perang dicantumkan tetapi operasi militer untuk perang tidak dicantumkan. Saya rasa sesuatu yang di undang-undang Pertahanan kami tahu juga seperti itu. Tetapi ini merlukan penjelasan dari berbagai aspek, sehingga kita akan mendapatkan mantapan terhadap rumusan DIM 6b ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Mungkin penjelasannya nanti Pak. Dari PPP?

**ANGGOTA DPR RI (NY.HJ. AISYAH AMINI, S.H):**

Terima kasih Pimpinan. Kami kembali menyampaikan b itu pertama adalah mempertegas sebetulnya TNI itu apa sih. Bahwa TNI itu adalah sebagai alat pertahanan negara. Tidak perlu kita katakan berperan sebagai alat pertahanan negara, tapi dia adalah alat pertahanan negara yang kemudian tugasnya apa dan selanjutnya. Itu mempertegas poin i dan peran serta tugasnya.

Kemudian menanggapi apa yang diusulkan FKB, kami berpendapat tidak tepat dimasukkan dalam bagian menimbang. Kalau akan memasukkan substansi yang diusulkan ini barangkali nanti di dalam pasal-pasal nya untuk diperjelas. Demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. TNI/Polri ada yang mau disampaikan?

**ANGGOTA DPR RI (SANG WOMAN SUWISMA):**

Terima kasih Pimpinan. Sebetulnya pada butir b itu adalah merupakan penjelmaan dari pasal 10 dari undang-undang No. 3 Tahun 2002, sehingga apa yang dimintakan oleh teman-teman dari Golkar tentang penjelasan mengenai operasi selain perang itu sebenarnya sudah ada dalam penjelasan undang-undang No. 3 itu sendiri, apa yang dimaksud dengan operasi selain perang. Itu sudah ada penjelasannya. Jadi mungkin itu bisa kita bicarakan lebih lanjut dalam penjelasan.

Kemudian sebetulnya yang kita harapkan dalam pembicaraan ini, memang dari kita sendiri banyak hal-hal yang tidak sempurna. Seperti misalnya pada pasal 10, di sana tercantumkan secara aktif, kalau kita berbicara perdebatan secara aktif barangkali akan macam-macam penjelasan yang akan kita lakukan. Tapi saya pikir tidak kita bicarakan tentang itu. Berarti memang harus ada penyempurnaan-penyempurnaan di dalam perjalanan kita ini. Jadi dengan demikian apa yang tercantum dalam butir "b" di dalam konsideran itu saya kira sudah cukup seperti itu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Tetap ya?

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, M.A):**

Terima kasih Saudara Pimpinan. Fraksi Reformasi dalam Daftar Inventarisasi Masalah juga telah meriambahkan 2 poin a dan b. Di dalam poin b menurut

hemat saya untuk di inventarisasi masalah yang diusulkan Reformasi. Saya atas nama fraksi ini kemungkinan minta ditimbang untuk dimasukkan tidak dalam huruf b tapi mungkin setelah huruf c. Tapi khusus mengenai poin b ini, saya cenderung sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Bu Aisyah, sehingga kata *berperan* itu memang sebaiknya dibuang, karena kalau itu dicantumkan sebagai tambahan penjelasan itu memberikan konotasi apa sebenarnya hakekat dari TNI itu. Jadi ada hakekat yang lain. Dengan menyebutkan kalimat langsung sebagai alat pertahanan saya rasa itu hakekat daripada TN. Untuk itu saya kira ini lebih pas, sesuai dengan keinginan dari Reformasi dan juga dari diri TNI itu sendiri.

Kemudian selanjutnya tadi saya juga sudah *kelewat* masuk yang tidak jadi, tentang perlunya dipertanyakan lagi tentang menjalankan operasi militer selain perang. Menurut hemat saya, hal-hal ini sudah masuk dalam pasal seharusnya, tidak dalam konsideran begini. Lantas kemudian didefinisikan “operasi militer selain perang” itu dalam pasal-pasal yang disebutkan secara rinci menurut saya, sehingga tidak terjadi defiasi dari yang dimaksud sebenarnya dari kalimat atau anak kalimat dari “operasi militer” itu.

Selanjutnya juga mengenai anak kalimat “dan ikut serta secara aktif”, pada hemat saya “dan ikut serta secara aktif” itu rendarden pada sisi lain, karena kesertaan secara efektif itu saya kira keputusan politik setelah itu, baru ada. Kemudian berhubungan sekali dengan politik luar negeri kita atau diplomatik internasional kita, karena itu, saya Cenderung mengusulkan untuk ini diganti siap sedia dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional”. Jadi saya mengusulkan kata “ikut serta secara aktif itu diganti dengan “siap sedia dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional”.

Saya kira ini lebih sesuai dengan nafas bahwa apa yang dilakukan TNI semata-mata atas dasar politik negara dan keputusan Politik itu sendiri. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Ini tambahan ya, leading tidak ada soalnya. Ini pandangan Fraksi atau apa. Soalnya leadingnya tetap ini. Supaya tegas ini, ada tanggapan dari pemerintah, jadi masih ada yang mempertanyakan “menjalankan operasi militer selain perang” apakah dicantumkan disini, lalu kata “berperan” apakah bisa di sepakati dan lain sebagainya. Jadi yang terakhir.

#### **ANGGOTA DPR-RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE., MBA):**

Terima kasih Pimpinan, saya tetap berprinsip bahwa rumusan ini kita baru sampai menimbang. Jadi belum ke teknis. Jadi kalau dalam surat keputusan

menimbang, mengingat, baru memutuskan dalam Pasal-pasal. Karena rancangan tugasnya itu ada di Pasal 8, nanti kita bahas disana. Jadi saya tetap rujukannya dari a sampai e ini satu kesatuan yang belum berbicara detail. Jadi kalau soal perubahan antara kalimat atau r bahasa satu atau kata-kata itu saya kira tim perumus nanti dengan ahli bahasa.

Jadi kalau bicara tugas TNI selain perang, itu kita bahas nanti di Pasal 8, ketemu kita dengan hal-hal itu. terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Semua sudah ya, Pemerintah ada tanggapan terhadap berbagai komentar.

#### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Sebentar dahulu, dari Fraksi Reformasi menambahkan di persoalkan, kenapa dia mencabut tidak di persoalkan. Saya rasa sah-sah saja kalau ada penambahan i” pemikirannya. Terima kasih.

Jadi begini, sebaiknya tidak ditanyakan, Fraksi-fraksi yang tidak menyantumkan tambahan juga ngomong, apalagi kita yang sudah menambahkan juga. Tidak masalah.

#### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan, jadi perlu ada tambahan pemahaman, kalau ada kata tetap, tetap memberikan komentar, maksudnya begitu. Terima kasih Pimpinan, mohon maaf, saya akan merespon mengenai usulan Fraksi Persatuan Pembangunan untuk menghapus kata “berperan”, kalau seandainya ini menimbulkan konotasi atau pemahaman yang mungkin bias atau ganda, atau apapun seandainya itu tidak dicantumkan kata berperan dihapus, Pemerintah tidak keberatan. Kemudian kami perlu menjelaskan tentang disitu dicantumkannya operasi militer selain perang.

Mengapa itu disebutkan demikian, karena memang untuk melaksanakan tugas mempertahankan kedaulatan keutuhan wilayah keselamatan bangsa, dinegara manapun, tentaranya itu melakukan operasi militer. Untuk kepentingan berperang atau bertempur.diluar itu yang dikatakan selain perang. Untuk melakukan 3 (tiga) tugas itu, tiga tugas tersebut yaitu tugas menjaga kedaulatan, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa itu dari ancaman bersenjata, tentu tidak mungkin tidak dengan berperang. Karena kalau ancamannya bersenjata, maka yang dicantumkan disini adalah operasi selain perang. tetapi karena operasinya apa saja, saya sudah perlu minta bantuan Pak Panglima yang banyak tahu operasinya.

Salah satu contoh misalnya, tentara dipakai untuk kepentingan operasi sosial atau operasi kemanusiaan misalnya, itulah yang dimaksud selain perang. Untuk tugas itu memang operasi militernya operasi militer tempur atau perang makanya kita cantumkan selain perang, mungkin ada tambahan Pak Panglima, silahkan.

### **PANGLIMA TNI:**

Barangkali kita bedakan dahulu antara perang dengan bertempur. Jadi peperangan itu adalah suatu konflik dua negara yang melibatkan militer, itu perang, yang didalamnya ada pertempuran dan juga bisa tidak ada pertempuran. Tetapi itu adalah perang, perang dingin antara 2 (dua) negara tetapi tidak ada didalamnya operasi militer dan pertempuran. Tugas Tentara Nasional Indonesia didalam, dicantumkan disini mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan melindungi segenap bangsa, itu adalah operasi militer untuk perang. Karena sudah tugas militer untuk perang maka kalau kita cantumkan lagi, maka duplikasi.

Maka kita sebutkan itu tugas pokok utamanya adalah alat negara didalam melaksanakan operasi militer untuk perang, kemudian juga operasi militer selain perang. Selain perang termasuk diantaranya operasi-operasi tempur, tetap tidak dengan Negara lain, yang membantu kepolisian didalam menangani separatisme saat berlakunya darurat militer, kemudian perintah Presiden untuk mengerahkan tentara untuk menanggulangi, termasuk psikis mission, dan sebagainya. Jadi kira-kira begitu. Tetapi yang kaitannya dengan mempertahankan negara, memang pertahanan negara ini konotasinya lebih kepada bagaimana kita menghadapi ancaman dari luar. Itulah yang operasi militer untuk perang. Terima kasih Pak.

### **ANGGOTA DPR-RI (PERMADI, SH):**

Interupsi Ketua, jadi lebih baik dijefaskan operasi militer untuk perang. Tadi disebutkan istilahnya operasi militer untuk perang dan operasi militer non perang. Jadi perlu penjelasan operasi militer untuk perang.

### **PANGLIMA TNI:**

Operasi militer untuk perang itu sudah didalamnya adalah kata-kata disini “bertugas melaksanakan kebijakan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa.” Itulah operasi militer untuk perang. Jadi kalau kita cantumkan lagi ada tugas menjalankan operasi militer untuk perang duplikasi. Karena kata-kata itulah maksudnya operasi militer untuk perang. Karenanya kemudian tugas lainnya melakukan operasi militer selain perang disamping yang perang tadi dijabarkan dalam pertahanan tadi itu. terima kasih.

## **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Mohon melengkapai Pimpinan, sekaligus kami melengkapai Pak Permadi, kami mengerti darimana asalnya point b ini. kami mengerti sekali, oleh karena itu kami cabut DIM kami. Jadi kami tahu ini persis diambil dari undang-undang Nomor 3 Pasal 10 ayat (3) sebetulnya. Tetapi digabung dengan ayat (1) ada berperan ada bertugas. Kami setuju memang ayat (3) saja, tugas saja tidak ada peran lagi, semua ini mengutip lengkap dari undang-undang Nomor 3 Pasal 10 ayat (3) sebetulnya. Itu alasan kami cabut DIM kami, kami setuju dengan DIM Pemerintah, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Kita bisa sepakati. Silahkan Pak Hajri.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Saya melihat penjelasan tentang mengapa operasi militer selain perang dicantumkan, sementara operasi militer perang itu tidak dicantumkan dan itu sudah dijelaskan oleh Pak Menko Polkam maupun Panglima. Jadi persoalannya saya melihat bahwa mengapa operasi perang itu tidak di eksplisitkan saja, karena saya melihat di undang-undang Pertahanan Pasal 10, sebagaimana tadi juga dijelaskan bahwa ayat (3) Tentara Nasional Indonesia bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk a. mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah, b. melindungi kehormatan dan keselamatan bangsa.”

Tadi dijelaskan 2 (dua) hal itu pasti dengan perang, artinya dilakukan dengan perang, Jadi tidak perlu lagi, sudah. Sementara yang huruf “c. melaksanakan operasi militer selain perang.” Kami melihat 2 (dua) hal ini antara operasi militer dengan perang dan operasi militer selain perang, itu dua hal yang setingkat. Jadi kalau dia diposisikan cara sejajar di juksta posisikan itu selevel. Jadi sebetulnya, seandainya di eksplisitkan, a tidak ada masalah sehingga demikian apa yang tercantum dalam undang-undang Pertahanan itu lebih, di undang-undang di TNI ini lebih dieksplisitkan.

Pada huruf c. itu disebutkan, pasal penjelasan di undang-undang Pertahanan Pasal 10 huruf c, “Operasi militer pada dasarnya terdiri atas operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang.” Satu tingkatan. “operasi militer meliputi kegiatan terencana yang dilaksanakan oleh satuan militer, dengan sasaran, waktu, tempat, dan dukungan logistik yang telah ditetapkan sebelumnya melalui perencanaan terinci.” Di penjelasan. “Operasi militer selain perang, tadi juga dijelaskan antara lain berupa bantuan kemanusiaan, civil mission, perbantuan kepada Kepolisian Republik Indonesia, dalam rangka tugas keamanan dan



ketertiban masyarakat, bantuan kepada Pemerintahan Sipil, pengamanan pelayaran/penerbangan, bantuan pencarian dan pertolongan, bantuan pengungsian dan bantuan penanggulangan korban bencana alam.

Saya melihat ada kesejajaran-kesejajaran. Ini seandainya di eksplisitkan, itu mungkin ada nilai plus di undang-undang TNI ini, ada semacam langkah maju dalam pengertian yang menuju ke operasional, dibandingkan undang-undang Pertahanan dengan undang-undang TNI ini. Jadi tidak hanya sekedar pengulangan apa yang ada di cantumkan dalam undang-undang Pertahanan. Tetapi bagi kami tidak terlalu prinsipil, hanya penjelasan untuk pemantapan perumusan itu saja. Karena kami biasa membedakan mana yang prinsip mana yang tidak. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (DR. H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS):**

Pimpinan, tambahan. Terima kasih. Saya kira saya tidak akan mengulang apa yang disampaikan oleh Pak Hajriyanto. Memang persoalan selain perang menjadi perlu, kita dalam sama-sama. Ada hal lagi dari pemerintah, kami ingin sampaikan bahwa disini setelah kita menjalankan operasi militer selain perang dan ikut serta secara aktif dalam "tugas pemeliharaan perdamaian regional dan Internasional. kata "ikut" disini, kalau "ikut" artinya dalam setiap moment itu harus selalu ikut, pada kenyataannya kalau kita lihat sama-sama, tidak selalu ikut.

Misalnya apa yang terjadi di Kosovo, di Sudan, dan lain sebagainya. Jadi usul kami, atau belum usul, kami minta penjelasam tentang frasa "ikut" terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Minta Penjelasan, nanti dijelaskan Pak. yang lainnya ada lagi, kita lempar saja; ada beberapa mungkin keinginan mendapatkan lebih jauh.

**ANGGOTA DPR-RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Tadi saya bilang, bahwa DIM yang resmi masuk, perubahan PKB. Ini yang belum dibahas pada DIM yang kedua, butir b. itu belum dibahas, justru kita meloncat pada Pasal berikutnya tentang operasi diluar perang. Saya kepingin menjelaskan atas nama Fraksi, prinsip-prinsip dasar pembangunan TNI itu tentang reformasi profesionalitas "dan seterusnya.

Kalau itu bukan sesuatu yang teknis operasional, sehingga teman-teman, kawan--kawan pemerintah menyatakan itu lebih baik masuk pada Bab-Bab dan Pasal-Pasal berikutnya. sama sekali bukan, ini bahasa yang masih secara umum

hanya payung dari prinsip-prinsip dasar kita membangun TNI yang baik seperti apa. Nanti kita tidak akan berdebat, perlu tidak kalimat non perang itu masuk. Kalau kita memahami usulan PKB, kalimat non perang tidak perlu masuk karena undang-undang ini dibuat adalah untuk tugas-tugas pokok TNI. Apa itu tugas pokok TNI, ya perang, selain perang nanti ada undang-undang Perbantuan TNI tentu ini tugas anggota DPR-RI selanjutnya. Kalau masih mungkin Komisi I sekarang.

Itu jelas, Pak Hajriyanto sudah memberikan penjelasan merujuk kepada Undang-undang yang lain tadi, itu kalau soal tugas-tugas non perang. Kita harus sepakati dahulu bahwa undang-undang ini kita buat untuk tugas-tugas pokok. Kalau operasi kemanusiaan, operasi macam-macam itu nanti, kita kasih undang-undang.

Pertama soal profesionalitas, ini bukan seperti Pak Hajriyanto dan Pemerintah menyatakan ini soal teknis, ini soal umum Pak, payung. Jadi misalnya pada poin-poin didalam pasal-pasal nanti, kita akan mem *breakdown* apa itu profesionalitas, itu bagaimana tercipta suatu TNI yang bisa menjalankan tugas pokok. Itu penangkalan, pertahanan, menjaga perdamaian, dan sebagainya. Jadi sama sekali saya kurang sepaham kalau dikatakan bahasa teknis. Begitu juga prinsip-prinsip dasar supremasi sipil. Jadi ketika kita membuat Rancangan Undang-Undang TNI, dalam segmen kita bahwa posisi TNI itu tidak pada *decission making* tetapi pada *policy making*.

Jadi TNI tidak terlibat sama sekali, dia ada dibawah kekuatan supermasi sipil atau Pemerintah yang sedang berkuasa. Ini prinsip dasar yang kalau kita kemudian bisa pahami, prinsip-prinsip supremasi sipil misalnya, maka otomatis tadi, usulan mencabut kata-kata operasi non perang, itu sudah otomatis bisa disetujui oleh Pemerintah. Karena itu Fraksi Kebangkitan Bangsa tetap mencoba mengusulkan pada butir yang kedua, dalam hal menimbang ini tetap masuk 4 (empat) prinsip dasar itu.

Soal pertanggung jawaban misalnya, atau prinsip humanitarian misalnya, kita bagaimana mengharuskan undang-undang TNI bisa mengatur secara detail, bentuk-bentuk pelanggaran yang mungkin dilakukan oleh instansi TNI, institusi TNI, maupun person-person TNI atau prajurit TNI. Baik dalam bentuk pelanggaran, maupun dalam bentuk-bentuk lainnya didalam menjalankan tugas. Pengaturan ini disisi lain juga harus mendapatkan pemberian kesempatan bagi prajurit TNI untuk membela diri saat ia menghadapi tuntutan didepan hukum. Ini harus detail. Ini prinsip dasar humanitarian. Dalam situasi darurat militer misalnya, sesuai dengan keputusan Presiden bersama DPR, TNI melakukan Operasi Militer. Misalnya secara teknis saya sebagai orang awam, GSA

(Gerombolan Separatis Aceh) misalnya, itu sekali tembakan bisa dilumpuhkan, tidak perlu kita tembak dua kali. Cukup dengan AKA 17, tidak perlu dengan bom misalnya. Itu diatur secara umum dalam payung humanitarian. Detailnya seperti apa, nanti diatur pasal demi pasal.

Ini memang perdebatan kami cukup lama, merumuskan 4 (empat) dasar prinsip rumusan TNI dalam undang-undang TNI, agar TNI kedepan sudah tegas. Saya singgung Pak Hajriyanto justru operasi perang yang perlu dimunculkan pada pasal berikutnya atau pada menimbang yang ketiga, bukan yang non perang. Yang non perang kita atur bersama-sama didalam Perbantuan TNI. Jadi itu pimpinan, mungkin ada yang memberikan tambahan.

#### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Saya menambahkan. Bapak-bapak, saudara Menteri, Panglima. Jadi sebetulnya kami berfikir betul-betul untuk kepentingan TNI. Ditengah demokrasi ini, ini sebetulnya TNI itu berada dalam posisi mana, apa dan kemudian bagaimana membangun TNI. Dengan prinsip apa. Sebetulnya disitu berfikirnya. Prinsip pengembangan, prinsip pembangunan TNI, setelah kami coba untuk merumuskan sendiri undang-undang ini, mau taruh dimana menimbang itu filosofis yang harus terakomodasi. Saya kira selain filosofis juga hal yang prinsip.

Lalu setelah perdebatan yang panjang karena ditaruh di pasal-pasal, masa pinsip langsung ke pasal-pasal. Diketentuan umum juga tidak mungkin, di mengingat juga tidak ada tempatnya. Mengingat itu disitu yuridis. Oleh karena itu kemudian kami di Fraksi PKB, kalau begitu, TNI dalam posisi demokrasi itu dikembangkan dengan 4 (empat) prinsipnya dan ketika empat prinsip ini mau ditaruh dimana, di menimbang karena disitu mengakomodasi filosofis setiap per Undang-undangan pertama-tama harus filosofis, dan didalamnya termasuk prinsip-prinsip, termasuk didalamnya terkait dengan prinsip-prinsip. kami mencari tempat lain, tidak ada selain di mengingat jadi ini bukan teknis. Jadi TNI kedepan itu ya 4 sumber ini, ini yang harus menjadi kaki atau menjadi pijakan penting untuk pengembangan TNI.

Meskipun kawan-kawan tadi sudah menyepakati prinsipnya, dan menaruh ditempat lain, saya ingin mengatakan disini selain itu sulit, karena kami juga sudah mengundang berbagai pakar untuk merumuskan ini. sehingga menjadi suatu kesimpulan kami. Oleh karena itu tolong dipertimbangkan betul bahwa ini harus. menjadi prinsip pengembangan TNI. Untuk sementara kami tetap bertahan bahwa ini hanya ada pada posisi mengingat. Nanti kalau ada tempat lain yang juga relevan, saya kira kita bisa diskusi lebih jauh. Tetapi sementara kami akan tetap bahwa ini harus dimasukkan dalam mengingat, yang pertama.

Yang kedua, soal posisi undang-undang ini. Kami ingin mengatakan bahwa undang-undang ini posisinya hanya mengatur tugas pokok atau tugas utama TNI. Selain perang tidak kami atur disini. Kami tidak berfikir untuk mengatur selain perang ada disini. undang-undang ini harus mengatur tugas pokok saja. Selain perang nanti kita atur sendiri. Dengan demikian maka jelas peta soal undang-undang dan soal peta itu. sehingga TNI mau membuat, melaksanakan tugas lain selain perang tidak atas dasar keinginan polisi, keinginan orang lain, tetapi memang itu sudah dicantumkan dalam undang-undang Selama ini kita melihat sangat prihatin bahwa ketika polisi tidak mampu segala macam langsung dia yang minta, meskipun lewat pemerintah tapi ini kan tidak ada dasar undang-undangnya, hanya sekedar sekilas disebut di dalam undang-undang Polisi kalau minta bantuan dari pemerintah dalam konteks ini kita ingin form bahwa tugas selain jelas tugas pokok itu diatur dalam undang-undang, sendiri bukan disini, oleh karena itu menjadi tidak relevan dengan ide tadi itu ketika dikaitkan dengan usulan pemerintah misalnya, memasukkan selain perang disini artinya point 6 atau b, saya kira demikian tambahna penjelasan dari kami, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Nggak ada lagi ya?, jadi yang dipersoalkan perang tadi sudah bisa diterima pemerintah dihapus, istilah perang sudah bisa diterima usulan dari F-PP, tapi memang F-PKB masih bertahan agar usulannya itu dimasukkan di konsideran nanti, juga yang tadi diangkat itu operasi militer dan operasi non militer, tadi sudah dijelaskan oleh panglima bahwa yang dimaksud dengan operasi militer itu adalah melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk mempertahankan kedaulatan negara dan keutuhan wilayah menyeluruh, demi keselamatan bangsa, tidak masuk operasi militer tadi untuk perang ya operasi untuk perang, tadi operasi non militer juga dicontohkan sebenarnya ada di pasal-pasal belakang ya, dalam penjelasan nanti kita akan masuk disitu sdebenarnya, ini payungnya disini, bahwa itu ada memang operasi non militer, kira-kira gitu tugas TNI ya?, jadi sudah jelas sudah bisa diterima penjelasannya?.

**ANGGOTA F-REFORMASI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Sebentar, tadi juga ada masalah yang juga harus disebut ikut serta secara aktif itu juga diusulkan.

**KETUA RAPAT:**

Iya itu juga, istilah ikutan juga disampaikan juga apakah mau pakai istilah ikut?, kadang-kadang kan juga nggak ikut kan katanya?; memang istilah ini dari UNDANG-UNDANG.

## **ANGGOTA F-REFORMASI (DRS. IMAM ADDARUQTNI, MA):**

Tadi F-Reformasi mengusulkan diganti dengan siap, siap dalam tugas, selalu siap dalam tugas memelihara perdamaian dalam regional dan internasional, kami tadi dicatat karena kuatir jadi kacau nggak terekam begitu, sehingga tetap begini sebab realisasinya memang nggak seperti ini, nggak seperti bunyi ikut secara aktif, artinya bahwa TNI mendapat tugas begitu.

### **KETUA RAPAT:**

Saya persilakan pemerintah terhadap pandangan tsb.

### **KETUA RAPAT:**

Ada interupsi?, ada mau putar lagi?, tidak putar tadi interupsi menanggapi saudara saya pak Imam, bukan putar pak ini soal ikut serta tadi itu.

### **KETUA RAPAT:**

Dijawab dulu ya, kalau ada yang masih kurang kita bisa putar, silakan pak Hari.

### **PEMERINTAH MENKO POLKAM):**

Terima kasih.

Mengenai soal “keikut sertaan secara aktif” dalam rangka tugas-tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional itu terkait dengan politik luar negeri kita yang bebas dan aktif. tentu kalau kata “ikut serta secara aktif” tapi kenyataannya juga kalau tidak kita tidak ikut ya nggak ada masalah, karena memang politik luar negerinya memang mengatakan kita tidak perlu ikut. Kalau itu perlu ditambahkan kata-kata siap juga nggak ada masalah berarti kita mempersiapkan diri selalu, cuma ikut atau tidaknya itu kan tergantung kebijakan politik pemerintah bersama DPR tentu dalam rangka pengirimannya. Jadi kita hanya siap untuk ikut serta atau kata “aktifnya” juga kita hilangkan misalnya, dan siap untuk ikut serta dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional juga bisa, jadi ini kan persoalannya tidak terlalu prinsip sekali, tapi yang penting bahwa kita dalam hal-hal perdamaian dunia karena itu amanah Pembukaan Undang-Undang Dasar tentu kita harus mempersiapkan kesana, bahwa ikut atau tidaknya itu tentu pada konteks yang lain. Jadi misalnya kata-kata ikut serta kalau aktif kalau itu akan direvisi atau disempurnakan, ditambah kata siap ikut serta tentu kami juga bisa nanti mohon kita diskusikan lebih dalam di Panja. Kemudian mengenai usulan dari F-PKB yang masih menginginkan pengembangan tentang TNI ini dimasukkan dalam menimbang, padahal

pengembangan itu sendiri sebenarnya tentu tidak begitu saja satu tentara itu dikembangkan. Dikembangkan itu bisa saja dibesarkan tetapi kalau diefektifkan adakalanya tidak dikembangkan justru masalah dikurangi, jadi kecil biar lebih efektif dan efisien, jadi sebenarnya apabila kita menuju ke pengembangan ini yang dimaksud dengan pembangunan TNI harus dirancang ini dasarnya apa, tentu kita harus melihatnya dari prinsip-prinsip membangun suatu tentara itu pertama, kemungkinan ancaman yang dihadapi itu seperti apa?, kemampuan negara untuk membiayai, jadi walaupun kita misalnya ingin mendesain dengan X tapi kita kemampuannya hanya setengah X ya tentu tidak bisa menuju ke X.

Jadi kemungkinan ancaman dipertimbangkan kemampuan negara, kalau kemampuan profesionalisme atau profesionalitas memang itu tuntutan suatu profesi, jadi memang mau tidak mau harus profesional, memang yang agak sulit dikaitkan dengan pengembangan atau pembangunan TNI, yang misalnya disini dikatakan 4 prinsip utama, yang kedua itu tadi profesionalitas sudah supremasi sipil misalnya. Supremasi sipil ini kan suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan, kalau sistemnya demokratis demokrasi itulah supremasi sipil, bukan otoriter tidak maunya militer tetapi maunya undang-undang Demokrasi, jadi kita berjalan dalam sistem demokrasi itu tidak perlu secara eksplisit dikatakan supremasi sipil,,dulu ada istilah supremasi sipil karena memang ada satu era dimana supremasi militer itu lebih menonjol. Jadi kalau negara ini disusun dibentuk dioperasionalkan dalam sistem demokrasi tanpa dikatakan harus supremasi sipil tapi itulah realitanya karena kalau militer ini tunduk pada undang-undang yang dibuat oleh politisi-politisi di lembaga politik itu namanya sudah supremasi sipil, dan kalau militer itu tunduk pada Presiden, Presiden itu bukan jabatan militer, Presiden itu jabatan sipil, jadi sebenarnya kita tidak perlu harus secara eksplisit, sebab kalau kita terlalu eksplisit supremasi sipil nanti orang lalu bertanya, mohon maaf ini kalau yang merasa kalau militer punya fot, lalu kiat ini militer dibawah sipil, bukan begitu persoalannya jadi sebaiknya malah justru tidak perlu mengangkat supremasi sipil. Kemudian kalau kita berbicara Yumanitarian, di dalam pelaksanaan tugas-tugas TNI itu juga patuh, tunduk taat kepada undang-undang Yumaniter, semua ketentuan yang berlaku.

Jadi sebenarnya pemahaman yumaniter ini apakah dalam konteks bagaimana sih membangun organisasi TNI yang humaniter?, memang susah bahwa yang hyumaniter ini seperti apa?, kalau tugas-tugas TNI di dalam menghadapi pertempuran atau perang, dia mesti nurus, menggunakan prinsip-prinsip hukum yumaniter memang harus, sebab kalau tidak dia akan kena hukum di dalam pertempuran atau peperangan, kemudian masalah transparansi, lalu apa yang dimaksud dengan transparansi dalam pembentukan organisasi TNI. Kita mengenal setelah reformasi ada demokratisasi, transparansi lalu hak asasi, kalau semua itu sudah masuk dalam sistem itu dalam aturan sebenarnya kita tidak

usah secara eksplisit, apa yang memang harus ditranparansikan TNI pada semua khalayak. Kalau sebenarnya apa yang dibicarakan antara DPR dengan TNI itu sendiri sudah terbuka, dan itu sebenarnya pemahaman transparansi ini sekarang tentu relatif sudah lebih transparan, jadi agak susah kita memadukan antara profesionalitas, supremasi sipil, hyumanitarian, dan pertanggung jawaban, apakah semua organisasi nggak butuh pertanggung jawaban?, termasuk organisasi lembaga politik juga punya pertanggung jawab, jadi kalau semua organisasi bagian belakangnya harus ditulis pertanggung jawaban, itu menjadi kewajiban semua organisasi, jadi ini jangan sampai kita membuat suatu pertimbangan dalam rangka pembangunan yang selama ini seolah-olah TNI tidak profesional, tidak tunduk pada supremasi sipil, tidak hyumaniter, tidak transparan dan tidak bertanggung jawab. Itu saja yang perlu kami jelaskan agar masalah menimbang ini juga perlu pertimbangan dan perhatian, karena memang apakah nanti dalam pasal-pasalnya mana kira-kira pasal yang tidak yumaniter, pasal yang kelihatannya masih supremasi militer, apakah maksudnya seperti itu, apakah memang datam menyusun organisasi tugas pokok dalam fungsi ini, prinsip-prinsip ini mau tidak mau memang akan menjadi pertimbangan, cuma dalam konteks yang seperti apa?, Karena tidak empat-empatnya prinsip utama ini kita laksanakan, mungkin sebagai tambahan pak panglima mohon diberikan kesempatan menjelaskan tentang operasi militer ini, silakan pak panglima.

### **PANGLIMA TNI:**

Saya hanya ingin menjelaskan dulu apa sih menimbang itu?.

Menimbang undang-undang itu adalah dalam suatu undang-undang mengantar untuk kita masuk kedalam, mengapa kita perlu membuat undang-undang ini, jadi yang masuk dalam pasal menimbang adalah hal-hal baku yang belum bersifat mengatur, mengatur itu sendiri masuk dalam pasal-pasal, jadi hal-hal baku yang belum bersifat mengatur hanya mengantar apa perlunya undang-undang ini dibuat itu point pertama, jadi kalau tadi yang disarankan oleh F-PKB termasuk dalam pasal menimbang mungkin menjadi tidak tepat dengan kita memformasikan atau kita masuk kepada makna apa itu menimbang, itu, dulu kita sepakati, bahwa kita belum mengatur tapi mengantar untuk orang berbicara secara sistematis, kenapa undang-undang ini dibuat?, setelah undang-undang dibuat baru kita mengatur, apa saja yang perlu diatur, kalau isi tadi F-PKB itu dianggap perlu sebagai sesuatu yang harus ditaati oleh TNI atau dilakukan kepada TNI, maka dia sudah bersifat mengatur nanti kita cari dalam batang tubuh bukan pada menimbang, karena kalau menimbang nanti campur aduk, menimbang yang harusnya belum mengatur sudah mengatur point nya itu.

Yang kedua, mengapa tugas operasi militer kurang terang, saya ingin menjelaskan dulu mungkin bapak-bapak tidak terlalu familier dengan operasi militer dan perang. Operasi militer, operasi tempur dan perang, jadi operasi militer itu suatu operasi yang dilaksanakan oleh tentara, yang itu ada batas waktunya, jadi waktunya satu bulan atau satu minggu, 5 hari, 3 hari, kemudian ada kekuatannya, dan itu direncanakan. Itu operasi militer bahwa operasi militer itu dilakukan dalam kaitan dengan menanggulangi bencana alam itu operasi militer dilakukan oleh militer dalam kurun waktu tertentu ada biayanya. Kemudian direncanakan walaupun membantu menangani bencana alam, tapi itu operasi militer. Pertempuran itu suatu tindakan dari suatu kesatuan/unit dalam tubuh tentara, yang bertempur melawan orang atau kelompok yang, bersenjata yang berhadapan. pertempuran itu bisa dilakukan dalam operasi militer selain perang dan bisa dilakukan operasi militer untuk perang, perang itu sendiri seperti yang saya katakan tadi, bukan tembak-tembak ya perang, tetapi konflik antara 2 negara, yang akibat dari suatu perselisihan, perang dingin tidak ada tembak-tembakannya pada saat kita menyatakara perang dingin, antara blok barat dengan blok timur, tembak-tembakannya nggak ada, tapi watu perang karena ada suatu pertentangan oleh kedua kubu yang itu bertentangan, perang antara kedua kubu, tugas pokok TNI memang utamanya sebagai alat negara yang kemarin kita perdebatkan. TNI plat negara pada pemerintah, tugas TNI ada 2, sebagai alat negara dia, tugas utamanya adalah pertahanan, dan pertahanan itu adalah operasi militer untuk perang kalau kita berperang melawan negara lain, itu bagian dari tugas pokok TNI sebagai alat negara mempertahankan wilayah kedaulatan Negara Indonesia menghadapi negara lain sebagai plat negara.

Kita cantumkan juga dalam undang-undang ini, bahwa TNI punya tugas pokok, selain perang, operasi militer selain perang karena memang menjadi tugas TNI juga, kalau ini kemudain tidak masuk dalam undang-undang TNI, artinya bahwa tni tidak punya tugas dan tugasnya hanya untuk operasi militer untuk perang, jadi tugasnya hanya untuk operasi militer untuk perang, jadi tugas TNI hanya satu, operasi militer untuk perang, padahal tidak, karena undang-undang TNI ini buakn yang umum TNI, apa tugas TNI?, ya itu tadi, operasi militer untuk perang kemudian operasi militer selain perang, harus masuk, sebab kalau tidak masuk tidak bisa dijabarkan lagi dengan undang-undang yang lain karena itu bukan bagian dari tugas pokoknya TNI, karena tidak tercantum dalam undang--undang TNI, bahwa kemudain akan dibuat undang-undang tersendiri, undang-undang Perbantuankah apakah namanya tapi tugas TNI sendiri juag dicantumkan bahwa itu merupakan tugas TNI, tidak dicantumkan artinya ya menjadi tidak syah bahwa TNI melakukan kegiatan selain opearsi untuk perang, itu point kedua.



“Ikut serta” dalam kata-kata “ikut serta”. Ikut serta karena ini berkaitan dengan masalah perdamaian regional dan internasional, itu tidak bisa dilakukan oleh kita sendiri, kita tidak mungkin mengupayakan suatu upaya perdamaian regional, upaya perdamaian internasional sendiri, tapi kita ikut bersama dengan negara-negara lain menciptakan perdamaian secara regional, maupun internasional, oleh karena itu ikut serta secara aktif yaitu itu tadi aman dan Undang-Undang Dasar dan juga dari undang-undang Pertahanan, dimana memang kita hanya ikut, tidak bermain sendiri, kita nggak bisa melaksanakan upaya perdamaian internasional maupun nasional sendiri, kita ikut bagian dari upaya itu, karena itu dikatakan ikut serta, jadi memang kata ikut serta itu adalah bagian dari sesuatu karena kita memang tidak bermain sendiri, karena kita bagian dari suatu upaya, maka kita ikut dalam upaya itu, terima kasih.

**PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Terima kasih, saya kembalikan pada pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, yang masih jadi masalah ini pemerintah tetap menganggap bahwa usulan dari F-PKB bisa ditaruh dipasal karena sudah mengatur begitu kan pengertian yang tadi, sementara konsideran atau menimbang adalah mengantarkan ke pasal-pasal, jadi F-PKB apakah mau menerima atau tidak, mengenai ikut serta memang menjadi istilah pembuka Undang-undang Dasar alinea ke 4, itu nggak ada masalah ya saya kira F-Reformasi ya?, silakan.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Dalam UNDANG-UNDANG ikut serta dalam arti negara politik negara, tetapi kalau kita melihat dari, menunjuk khusus mengenai TNI saya kira tidak bisa, karena memang nyatanya TNI tidak akan begitu jadi selalu atas dasar utusan politik negara atau politik resorety itu sendiri baru dia ikut serta, jadi kalau istilah secara aktif dilakukan sendiri itu tidak mungkin, tidak mungkin itu duduk masalahnya begitu, sebab meskipun dengan istilah ikut serta tidak dilakukan oleh TNI sendiri, meskipun jadi misalnya TNI ikut serta jadi tidak dilakukan oleh TNI itu sendiri, tapi adalah utusan oleh politik negara. Jadi politik resority itu, itu yang sebenarnya.

**KETUA RAPAT:**

Panglima masih mau menjelaskan?, pemerintah?.

## **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Saya bisa memahami mungkin cara berpikir dari F-Refor memahami bahwa TNI tentu tidak mungkin dengan serta merta War negeri sendiri itu tidak, pasti ada orang perwira atau prajurit rekomendasi dan ijinnya, jadi pasti melalui prosedur seperti itu dilalui prosedur tetapi disini tidak dicantumkan, lalu ada TNI sampai disitu nanti bisa terjadi suatu konflik. Konflik artinya di diamankan untuk ikut serta menjaga perdamaian dunia ten talu TNI tiba-tiba keluar, jadi'ini memang hanya untuk pintu masuk politik menugasi TNI itu tidak ada alasan untuk tidak loyalkan disini, jangan sampai nanti ada orang mengambil kesempatan nggak ada kok ikut serta, kenapa kita diperintahkan, atas das makanya kita mikirnya kesana, jadi tidak mungkin TNI pakar negeri untuk ikut serta dalam perdamaian regional atau inte politik negara oleh pemerintah dan DPR itu saja intinya.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQTNI, MA):**

Saya tambahkan, maka F-Reformasi memberikan diamankan oleh Menkopolkam, sebab kita siap saya kira mer maka sebenarnya kata pak panglima itu tadi karena kata hanya ingin mengembalikan itu tadi pak.

## **ANGGOTA DPR-RI (YASRIL ANANTA BAHARUDIN):**

Interupsi ketua, bukan dari pak Yasril dari F-PG, sekarang gini pak Imam untuk jalan keluarnya kira-kira, kita serta saja, itu yang tadi yang lainnya nggak ikut serta itu hilangkan, supaya juga bisa sejalan dengan preamble dari itu tidak boleh dirubah-rubah, jadi dan ikut serta dalam jadi ribut-ribut jalan tengahnya, ini usulan yang mudah-mudahan kali pak, nanti siap dia hormat terus TNI nya, terima kasih pa

## **ANGGOTA DPR-RI (MASHADI):**

Nggak saya mengusulkan jadi persoalan-persoal disepakati, nanti dibahas lebih mendalam di Panja saja, SL diselesaikan kan selesai.

## **KETUA RAPAT:**

Dari pemerintah apa sudah betul itu?, disana dikatak apa memang sudah begitu pak?.

## **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Nggak.

**KETUA RAPAT:**

Nggak ya?, tetap dalam kata siap ya?.

**PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Tadi ada usulan “kata siap” dan kami tidak keberat, pemerintah itu, mungkin yang meragukan adalah secara dipakai, jadi kita rujuk saja, pada undang-undang Pertahanan.

**KETUA RAPAT:**

Ini disesuaikan dengan undang-undang Pertahanan sebenarnya, bisa ya?, jadi nggak ada masalah, silakan.

**ANGGOTA DPR-RI (KH. HANIEF ISMAIL, LC):**

Interupsi pimpinan.

Kami mohon sebentar, jadi barangkali yang akan kita jadikan rujukan itu, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 atau pasal 10 undang-undang Pertahanan Negara?, saya pikir undang-undang Pertahanan Negara pasal 10 ini tidak pas kalau kita terapkan dengan Undang-Undang Dasar karena dalam kalimat Undang-undang Dasar ikut melaksanakan ketertiban dunia, hanya ikut, ikut ini bisa aktif bisa tidak, artinya tidak selalu, ini yang perlu kita koreksi adalah pasal 10 undang-undang Pertahanan saya kira itu.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. PL TOBING):**

Interupsi pimpinan.

Kami punya pandangan dan saran pak, untuk lebih mendisiplinkan pembahasan kita ini, kiranya suara-suara atau pendapat dari fraksi atau orang per orang, itu adalah bertumpu pada Dim yang ada, jadi kalau ada usulan baru ada mekanisme yang memuat usulan baru, seperti yang kita terima, sehingga yang kita bahas sekarang, adalah usulan penabahan atau penyempurnaan dari masing-masing sesuai dengan DIM, kalau ada usulan baru di luar itu menurut saya kita jangan larut di sana, kecuali itu memang ada suatu formulasi kesepakatan kita tentang perubahan dari DIM yang asli pada fraksi tertentu, jadi kalau sebagai contoh yang tadi sudah kita ikuti ini saya kira saya lihat disini tidak ada pak, apa kita harus buang waktu untuk bahas itu?, saya boleh kita hormat dengan usulan-usulan baru, tapi lakukan melalui saluran perubahan DIM dari fraksi yang bersangkutan, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, memang tadi sudah ditegaskan oleh F-Reformasi bahwa itu usulan fraksi bukan perorangan jadi sudah jelas, memang ada tambahan usulan walaupun di dalam secara tertulis tidak ada tapi ditambahkan tadi, gitu pak ya, sudah jelas?

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. PL TOBING):**

Maksud kami begini pak, kalau ada usulan baru tapi melalui tertulis pak, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Mohon nanti dilengkapi dengan tertulis, mungkin tiba-tiba ada inspirasi jadi keluar. Baiklah F-PKB gimana soal 4 prinsip ini?, kalau dari F-PP tadi mengatakan masuk di pasal ya? dalam pasal saja, demikian juga dengan pemerintah tadi, masuk dalam pasal, yang lain juga mengatakan demikian, silakan pak Imam.

## **ANGGOTA DPR RI(DRS. IMAM ADDARUQTNI, MA):**

Saudara pemerintah yang saya hormati,

Jadi untuk kalimat pengembangan itu dalam maksud kami, itu bukan suatu saat bisa diperbanyak personil TNI-nya, suatu saat bisa dikurangi personilnya, bukan. Itu saya kira terlalu sederhana. Atau mungkin kalau memang tidak terlalu pas bahasa pengembangan ya bisalah diganti pembangunan. Tapi PKB tidak memaksudkan bahasa ini seperti yang dipahami oleh pemerintah tadi. Jadi soal kata pengembangan bisalah kita ikut saja, misalnya diganti pembangunan. Tapi maksud dasar dari dicantumkan empat prinsip ini adalah dalam tugas-tugas yang diemban oleh TNI. Jadi ini bukan pengaturan. Kalau pengaturan itu sudah soal organisasi pak. Ini soal filosofi. Filosofi membangun TNI melalui undang-undang TNI. Jadi sama sekali kita tidak menganggap karena kita paham juga bahwa menimbang itu adalah hal-hal yang menyangkut filosofi yang dijadikan landasan dari batang tubuh sebuah undang-undang Kita paham betul itu prinsip dasar. Jadi professional saya kira bukan bahasa teknis yang mengatur. Yang bisa mengatur tindak lanjut dari kata-kata profesionalitas itu nanti bisa masuk di dalam batang tubuh, karena kita paham bahwa dengan kalimat profesionalitas ini kan dapat tercipta kepada satu bentuk tugas pokok TNI. Yaitu tadi saya katakan penangkalan, pertahanan dan menjaga perdamaian. Nah ketiga tugas ini dijalankan terutama untuk menegakkan kedaulatan Negara, keutuhan wilayah NKRI serta melindungi keselamatan bangsa dan Negara. Jadi itu sama sekali bukan bahasa teknis pak, pemerintah ya. Untuk menjalankan tugas pokok ini perlu dikembangkan postur pertahanan yang tangguh serta pembentukan struktur

organisasi TNI. Di dalam pembentukan struktur organisasi ini yang nanti merujuk, ini professional nggak kalau TNI ini melakukan a, b, c, begitu.

Kemudian yang kita paham juga, bahwa tentu pertahanan militer suatu Negara bersifat dinamis. Itu kita paham, karena tergantung dari perubahan yang terjadi, seperti potensi kekuatan bangsanya seperti apa, dinamika internalnya seperti apa. Jadi sama sekali saya kurang setuju bahwa ini adalah bahasa teknis yang harus masuk di dalam batang tubuh atau pasal-pasal. Kalau batang tubuh ini terlalu pornolah pasal-pasal. Kemudian soal profesionalitas. Itu juga terkait dengan prajurit, misalnya dari profesionalitas ini regulasinya nanti diperlukan misalnya proses rekrutmen tentang prajurit seperti apa, hak-hak prajurit seperti apa, kewajiban prajurit seperti apa, gitu Iho itu teknis lagi sudah. Formulasi dari kalimat professional seperti apa, itu bisa dijelaskan di dalam Pasal-pasal tadi.

Nah supermasi sipil, Pak Hari Sabarno, itu bukan berarti kita menganggap Tentara selama ini tidak dibawah supermasi sipil, tidak. Tetapi implikasi hukum dan supermasi sipil adalah menuntut adanya penetapan kedudukan TNI dalam system ketatanegaraan yang demokratis seperti Indonesia hari ini, itu maksudnya. Dan orang juga tidak akan menganggap bahwa dengan kalimat ini kemudian berarti memang selama ini TNI tidak dibawah supermasi sipil, saya kira tidak. Itu saya kira juga logika yang kalau bahasa arab itu Mujadallah. Jadi Mujadallah itu berdebat yang sebenarnya tidak masuk pada substansi, asal saja gitu Iho, mohon maaf. Dalam ilmu mantek di bahasa arab itu ada istilah Mujadallah. Jadi sama sekali kita tidak beranggapan TNI selama ini tidak dibawah supermasi sipil. Tapi dengan kalimat supermasi sipil, itu pasti orang menganggap bahwa adanya penetapan kedudukan TNI di bawah system ketatanegaraan yang disepakati undang-undang dan sebagainya--dan sebagainya. Karena itu kami tetap berprinsip bahwa kalau memang soal pertanggungjawaban, itu maksud kami adalah bahwa seluruh tugas--tugas pokok militer ini ketika digelar, karena dalam pandangan kami undang-undang adalah hanya untuk mengatur tugas-tugas pokok soal penggelaran TNI dalam operasi perang. Nah itu harus dipertanggung jawabkan dalam pengertian, satu, sesuai dengan perintah Presiden yang disepakati oleh DPR. Kemudian harus sesuai dengan undang--undang yang sudah nanti disepakati oleh DPR dan Pemerintah dan seterusnya, itu maksudnya. Jadi bukan dalam pengertian yang logika terbalik lagi. Bahwa selama ini TNI tidak bertanggung jawab, tidak ada keterbukaan, bukan itu lagi, gitu Iho. Jadi mohon sekali lagi pemerintah bisa memahami usulan kami, bahwa ini sama sekali tidak ada niatan buruk dalam empat prinsip dasar yang kita usulkan di dalam nomor b, ini. Terima kasih, Pimpinan.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

### **Menambah Pimpinan.**

Jadi ini bukan hanya Mujadallah tapi juga Mujahadah, jadi artinya kita serius. Bahwa ini bukan tekhnis, bukan sepele tetapi ini prinsip. Bukan bahasa tekhnis tapi ini prinsip. Oleh karena itu meskipun mungkin TNI sudah mau professional, mungkin juga TNI akan tetap berada menghormati supermasi sipil, mungkin TNI mau menegakkan betul-betul hukum humaniterien, dan kemudian transparansi segala macam, tapi ini kan kita mau bikin undang-undang. Arah ke arah sana, karena kita bikin undang-undang prinsip-prinsip seperti ini akan lebih baik, akan lebih bagus, karena yang akan baca undang-undang ini bukan hanya orang yang ikut proses di dalam pembentukan undang-undang dan bukan hanya orang-orang pintar saja tapi juga masyarakat. Bukan hanya orang yang ahli atau pengamat dibidang ini, tapi juga masyarakat pada umumnya. Oleh karena itu, ini harus diharfiahkan, harus di leterlegkan, harus dicantumkan. prinsip-prinsip seperti ini.

Kemudian selanjutnya soal pencantuman selain perang segala macam. Saya kira, memang di dalam undang-undang ini nanti Pak Panglima, akan juga mencantumkan selain perang. Tetapi undang-undang ini tidak boleh mengatur artinya dalam konstruk kami, tidak mengatur selain perang. Nanti ada undang-undang sendiri. Nah undang-undang sendiri itu nanti karena sudah disebut disini, itu juga undang-undangnya TNI. Jadi Undang-undang TNI ini bukan hanya undang-undang undang-undang undang-undang Pertahanan, bukan hanya Undang-undang ini saja, tetapi nanti juga ada Undarig-undang perbantuan Undang-undang TNI, TNI yang harus dijalankan. Nah untuk penyebutan meskipun tidak di depan, mungkin di belakang nanti di batang tubuh, atau kalau nggak batang tubuh dalam pasal-pasal pasti ada penyebutan selain perang. Tugas perbantuan misalnya selain perang itu nanti dalam Undang-undang sendiri, misalnya seperti itu.

Nah oleh karena itu saya kira inilah yang kami inginkan, atas nama Fraksi, saya Wakil Ketua Fraksi, jadi kalau misalnya sementara tidak disepakati, atau belum sepakati oleh pemerintah, untuk sementara kami tetap bertahan, bahwa ini harus masuk di sini. Untuk berikutnya lagi kita bisa berembug, tetapi ini harus terbuka, bukan masuk pada Panja. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Ini belum ada kesepakatan mengenai hal ini, apakah kita perlu putar lagi.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Pimpinan, kalau substansi tidak disepakati jadi pending namanya. Apakah di pending poin ini, mungkin minta kesadaran para Mujahadah.

**KETUA RAPAT:**

Mau tambah lagi pak, silahkan pak kita buka terus.

**PANGLIMA TNI:**

Barangkali begini, kita masuk bukan pada substansi apa itu professional, apa itu humeneterian, apa itu supre sipil dan sebagainya, belum itu dulu. Tetapi kita ngomong bahwa kita sekarang sedang berbicara pada poin menimbang. Yang menimbang itu belum mengatur, tapi kita nggak bicara bahwa itu tekhnis apa tidak tekhnis, tetapi karena ini belum ada sebelumnya, Undang-undang mana pun belum ada yang mengatakan, bahwa TNI itu harus professional, TNI harus supremasi sipil, dan sebagainya, berarti itu sudah bersifat mengatur yang baru, bahwa TNI harus seperti itu. Jadi sifatnya sudah mengatur. Sementara menimbang, itu belum mengatur, point pokoknya adalah itu. Jadi kalau pun itu kita setuju untuk dimasukkan nantinya, maka dia tidak boleh masuk pada menimbang, karena menimbang belum bersifat mengatur. Kalau itu memang mengembangkan atau membangun harus bersifat begini-begini itu saja sudah mengatur. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kalau mau diputar saya putar sekali lagi untuk menyatakan sikap terhadap ini, apakah tadi Pak Pataniari bilang kita pending dulu. Dari RDI-P tadi mengatakan pending, silahkan dari PPP.

**ANGGOTA DPR RI (NY: HJ. AISYAH AMINY, SH):**

Kami setuju saja pending, tapi sekali lagi ingin kami tegaskan, kami tidak mengatakan bahwa substansi yang diusulkan itu adalah tekhnis. Itu adalah substansi yang dianggap penting, dan itu bisa dimasukkan dalam pasal-pasal. Jadi sama sekali ‘ bukan karena itu tekhnis, tidak. Jadi itu untuk penegasan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Sama dipending, silahkan Golkar dulu.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Terima kasih.

Pending itu apa sih artinya. Jadi begini, saya ingin sedikit klarifikasi, jadi perdebatan ini saya rasa bukan perdebatan substansi. Artinya substansi dari usulan PKB a saya rasa bukan disitu perdebatannya itu, tetapi perdebatan lokasi, lokasinya di menimbang apa di pasal-pasal, saya rasa begitu. Karena saya rasa substansi dari usulan ieman-teman PKB universal. Artinya bahwa substansi itu penting diutamakan itu saya rasa menjadi konsen kita, pertama. Itu yang saya maksud dengan perdebatan lokasi, p walau lokasinya dimana. Saya ingin membacakan Undang-undang RI tentang pembentukan peraturan per Undang-undangan yang sudah disahkan di DPR, tapi belum diundangkan di lembaran. Negara. Pada butir pembukaan peraturan per Undang-undangan ini terdiri dari satu diantaranya adalah yang ketiga itu konsiderans.

Konsiderans-Konsiderans diawali dengan kata menimbang, itu nomor satu. Nomor dua, konsiderans memuat uraian singkat mengenai pokok-pokok pikiran yang menjadi latar belakang dan alasan pembuatan peraturan per Undang-undangan. Jadi itu, kenapa Undang-undang tentang TNI ini perlu kita bentuk, kira-kira begitu, plavon poinnya disitu. Pokok-pokok pikiran pada konsiderans Undang-undang atau peraturan daerah, memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Nah dari sudut itu, maka saya berpendapat ini perdebatan lokasi. Berkaitan dengan itu, saya mengusulkan lebih maju dari PDIP, seperti biasanya jadi tidak pending tetapi dibawa di ' Panja, karena problemnya itu tentang lokasi. Jadi itu terima kasih. Jadi usulan dari Fraksi R Partai Golkar bukan pending tapi dibawa ke Panja, terima kasih Pak.

### **KETUA RAPAT:**

Berikutnya Fraksi TNI/POLRI.

## **ANGGOTA DPR RI (SANG NYOMAN SUWISMA):**

Terima kasih Pimpinan.

Jadi apa yang dibicarakan tentang hal ini, apalagi disampaikan oleh teman kita dari Golkar tadi, supaya nanti tidak ada yang tersinggung, jadi saya berpedoman bahwa apakah itu filosofis, sosiologis, yuridis tentu ini akan berkait dengan hal-hal yang berkaitan dengan pembuatan pembuatan ketetapan. Jangan sampai nanti pada saatnya kita sudah membuat Undang-undang seperti ini nanti akan ada yudicial review. Karena yang pertama ditanyakan bagaimana mekanisme kegiatan Undang-undang itu dibuat. Jadi barangkali ini landasan kita, karena kita



melandaskan pembuatan ini kan berasal dari katakanlah pasal 30 Undang-undang Dasar 45, dengan Pembukaan dan lain sebagainya sampai dengan Undang-undang No. 3 dengan termasuk Undang-undang No. 2 Tahun 1988.

Jadi berkisar dari situlah mengantarkan untuk kepentingan pasal-pasal tadi. Jadi oleh karenanya jangan kita membuat sesuatu dalam konsiderans menimbang ini yang akhirnya belum apa-apa sudah bisa digugurkan. Nah karena memang kalau tuntutan dari rekan-rekan PKB itu bisa nanti diatur dalam pasal-pasal, barangkali disitulan nanti akan kita bicarakan. Sehingga dengan demikian kami tidak setuju masalah-masalah empat pikiran dari PKB ini sudah dimundurkan di menimbang. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tetap ya seperti usulannya. Reformasi, baru PBB.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Reformasi setuju, bahwa itu dibawa lagi di bahasan di Panja. Termasuk semua yang belum disepakati tadi. Makanya disepakati pun sebenarnya masih bisa dibuka lagi dibaca.

**ANGGOTA DPR RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Saya tetap pada prinsip usulan kami semula. Bahwa memang di pandangan ini, menimbang ini tidak dimuat itu. Tetapi kalau usul PKB itu memang substansi, kita akui itu memang substansi, tetapi kita atur di pasal-pasal, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, jadi sesuai dengan yang tertulis ini, tetap ya. Jadi hanya satu yang tetap bertahan.

**ANGGOTA DPR RI (CHOTIBUL UMAM WIRANU):**

Maksudnya begini Pimpinan, saya merevisi sedikit Pak Hendriartono soal tidak ada rujukannya. Humaniter, itu ada Undang-undang Humaniterian. Kita rujuk dari Undang-undang itu Pak. Jadi kata-kata ini tidak di awang-awang pak, ada semua rujukannya. Dan soal usulan Pak Hajrianto, soal lokasinya dimana. Kami berpendapat bahwa ini, kalau lokasi kan menyangkut soal teknisnya sudah, nah ini kan payung bahwa Humaniter itu payung pak, professional payung. Kalau ditekniskan dalam bahasa pasal-pasal itu seperti apa, saya juga belum bisa membayangkan. Itu saja pertanyaan kami.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tetap Pak.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Terkait dengan Pak Panglima tadi, ini bukan mengatur. Jadi ini masih payung, prinsip. Aturannya nanti dalam pasal. Jadi semangat, pasal dan ini saya kira tidak ngarang kami disini. Tidak ngarang sendiri, semuanya ini saya kira kita sudah tahu semualah kalau tidak, tidak perlu dijelaskan satu per satu. Nah dari situ ketika kita sudah memasukan di menimbang, maka turunannya ke pasal-pasal itu lebih mudah, ada alasan, ada argument, ada induknya, ada ibunya, ada uminya. Nah kalau tiba-tiba ngatur di pasal-pasal sementara nggak ada induknya, nggak ada uminya, nggak ada ruhnya disitu, nggak ada filosofi, nggak ada sosiologi, ini mencerminkan sosiologis juga.

Nah oleh karena itu ini soal mungkin perbedaan, ini dari konstruk cara berfikir kami bagaimana mengatur TNI. Pertama, pikiran dasar dalam menimbang bagi kami itu kan mempertahankan Negara, intinya begitu. Yang mempertahankan Negara siapa, kita mau mengatur komponen utama adalah TNI. Yang ketiga dari mempertahankan Negara kemudian TNI komponen utama yang mau kita atur ini lalu TNI mau kita bangun, mau kita kembangkan, kita kelola kayak apa, prinsipnya apa, nah masuk disini. Jadi ini belum mengatur disini. Memberikan dasar prinsip di dalam pengembangan dan pembangunan inilah konstruk berfikir kami dalam konteks Undang-undang ini. Dan ini tidak ngarang, tidak mencari-cari ilmu dari antah berantah sana, ini ada ilmunya saya kira. Terima kasih. Kemudian terakhir kalau tidak bisa dibicarakan dilanjutkan disini ya sudah dipending, Man dibawa ke Panja, karena Panja itu sudah tekhnis, karena ini masih prinsip, tetap diperdebatkan melalui Pleno.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih.

ARSIP DPR RI

Sesuai dengan tatib atau tata cara dan mekanisme kita disini yang sudah dibicarakan, maka persoalan ini kalau substansi belum disetujui, dan rumusan belum pula disini, maka dapat ditempuh dengan cara pembahasan melalui forum lobby, itu satu. Keduanya, bila forum lobby belum berhasil menemukan kesepakatan pembahasan materi, dapat dilanjutkan dalam rapat kerja selanjutnya atau dibahas rapat panitia kerja. Jadi pending ini, di pending itu bisa melakukan lobby-lobby. Pending. Sekarang waktunya sudah setengah satu, mestinya jam

duabelas kita istirahat, kita istirahat saja dulu saya kira untuk menyegarkan, sampai jam 13.30.

Diskors Sampai dengan. Pukul 13.30 WIB

**KETUA RAPAT:**

Baiklah, rapat kita mulai, dan skors kita cabut.

Bapak-ibu sekalian, Kita sampai kepada butir 7 c, di sini dinyatakan oleh naskah Rancangan Undang-undang ini bahwa Undang-undang RI No. 2 Tahun 1988, tentang Prajurit ABRI dalam kurung Lembaran Negara RI Tahun 1988 No. 4, Tambahan Lembaran Negara RI No. 3368, tidak sesuai lagi dengan Kelembagaan Tentara Nasional Indonesia, yang didorong oleh perkembangan kesadaran Hukum, yang hidup dalam masyarakat. Sehingga Undang-undang tersebut perlu diganti. Di sini ada 3 Fraksi yang mengajukan usulan. Yang pertama dari Fraksi Partai Golkar yang kedua dari PKB, dan yang ketiga Fraksi Reformasi, masing-masing fraksi kami persilahkan untuk menjelaskan catatan-catatannya ini. Pertama kali kami persilahkan Fraksi Partai Golkar.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Terima kasih, Fraksi Partai Golkar mengusulkan perubahan dalam bentuk penambahan kalimat. Jadi ingin saya bacakan. Setelah perubahan jadi usulan kami ada penambahan kalimat tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, demokrasi dan penegakan supermasi sipil. Sehingga dengan demikian setelah perubahan menjadi berbunyi, bahwa Undang-undang RI No. 2 Tahun 1988 tentang Prajurit ABRI, dalam kurung Lembaran Negara RI Tahun 1988 No. 4 koma Tambahan Lembaran Negara RI, No. 3368 tutup kurung, tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, demokrasi dan penegakan supermasi sipil. Itu usulan yang pertama, karena dengan demikian kita akan semakin mendapatkan argument yang lebih eksplisit mengenai perlunya pembentukan Undang-undang tentang TNI ini. Sehingga demikian azasmen kami, bahwa Undang-Undang yang lama sudah tidak sesuai dengan tuntutan reformasi, demokrasi dan penegakan supermasi sipil itu dapat dieksplisitkan di sini.

Kemudian hal yang kedua, yang perlu kami sampaikan, oleh karena mengingat Rancangan Undang-undang ini tidak banyak pasal-pasal tentang Prajurit, sehingga idengan demikian kalau dicabut maka akan terjadi kekosongan atau kevakuman aturan berkenaan dengan Prajurit. Saya rasa aspek ini perlu dipertimbangkan sehingga perlu dicarikan satu rumusan mengenai bagian yang terakhir sehingga Undang-undang tersebut perlu diganti karena dikhawatirkan adanya kevakuman itu. Itu catatan yang kedua.

Catatan yang ketiga, Fraksi Partai Golkar minta penjelasan terhadap frase tidak sesuai lagi dengan perubahan kelembagaan TNI. Itu catatan ketiga yang kami minta penjelasan dari pemerintah berkenaan dengan usulan ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih kepada Fraksi Partai Golkar, selanjutnya kami serahkan ke Fraksi PKB.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Sebetulnya PKB hanya nambah satu kata atau dua kata tidak banyak. Hanya menambah, tidak sesuai lagi dengan perkembangan ketatanegaraan. Jadi menambah itu, selebihnya sama dengan pemerintah. Saya kira itu.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, selanjutnya Fraksi Reformasi.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Saya kira tambahan Fraksi Reformasi seperti tertuang dalam DIM itu sama dengan apa yang ditambahkan oleh PKB, perubahan system ketata negaraan. Hanya sebagai tambahan juga bahwa di sini Fraksi Reformasi mencatatkan sebagai poin keempat poin b, setelah mengusulkan poin pertama a, b.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Demikian tadi sikap dari tiga fraksi yang memberikan komentar terhadap usulan pemerintah, saya persilahkan pemerintah menanggapi.

**PEMERINTAH/MENKOPOLKAM: RI**

Terima kasih Pimpinan.

Sebelum masuk kepada respon atau menjawab tanggapan dari fraksi-fraksi, kalau boleh kami usul pertemuan yang sore ini kalau bisa tidak lebih dari pukul 16.00, dan kami dalam posisi yang lain 16.30 ada acara yang tidak bisa saya wakikan lagi.

## **KETUA RAPAT:**

Setuju usulan, ya

## **PEMERINTAH/MENKOPOLKAM:**

Terima kasih. Dari apa yang telah disampaikan oleh fraksi-fraksi mengenai penyempurnaan atau pun perubahan, memang di dalam DIM 7 huruf c ini, substansi yang mendasar sebenarnya tidak terlalu dipersoalkan. Hanya memang penambahan kalimat karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan reformasi, demokrasi dan penegakan supremasi Sipil, ini berpendapat pemerintah, jadi bukan tidak sesuai lagi tetapi memang didorong oleh tuntutan reformasi. Sebab kalau kita rumusannya tidak sesuai padahal tuntutan itu ternyata reformasi tidak pernah dalam pengertian politik itu berkembang terus. Nah untuk Ju memang pemerintah bisa menerima, tetapi rumusannya adalah karena didorong oleh tuntutan reformasi. Jadi bukan tidak sesuai tuntutan reformasi tapi didorong oleh tuntutan reformasi itu sendiri. Demokrasi dapat kami terima. Hanya memang kalau kita berbicara dalam menimbang ini ada penegakan supermasi sipil, lalu ini analog dengan yang tadi disampaikan oleh FKB, muncul di dalam menimbang ada bicara tentang supremasi.

Sebenarnya kalau kita bicara demokrasi itu ya supremasi sipil. Toh tidak ada militer pakai jargon demokrasi. Maka kalau kita bicara demokrasi itulah sebenarnya supremasi sipil sebenarnya, jadi tidak berulang. Nanti menimbulkan kesan kenapa di menimbang ini ada, Tapi nanti di dalam bagaimana mengatur pasal-pasalnya itu harus sedemikian rupa, di situ kelihatan supermasi sipilnya.

Kemudian tentang system ketatanegaraan, usulan perubahan dari Fraksi reformasi. Kalau Fraksi Kebangkitan Bangsa tadi sifatnya adalah penyempurnaan saja, tu kami bisa menerima yang sifatnya penyempurnaan. Nah mengenai system ketatanegaraan ini mungkin kami juga perlu pemerintah ingin mendengarkan apa yang dimaksud dengan perubahan system ketatanegaraan kaitannya dengan penggunaan atau sisi atau pun operasionalnya TNI.

Coba apakah kalau memang TNI ini diposisikan dalam posisi sebagai alat Negara, tugasnya sudah jelas itu perubahan system ketatanegaraan seperti apa yang membuat perannya lalu bergeser atau berubah. Jadi sama halnya kalau kita breakdown ke bawah. Prajurit itu tidak pernah bisa membedakan, kalau dia pegang senjata kalau bertempur menghadapi lawan yang bersenjata dia tidak pernah berfikir saya darurat sipil, darurat militer atau perang. Dia tahunya bertempur, sehingga konteksnya seperti itu.

Jadi dengan demikian kami dari pihak pemerintah ingin mendengarkan penjelasan dulu yang dimaksud hubungan perubahan system ketatanegaraan

dengan tugas-tugas TNI dalam ketatanegaraan. Sehingga nanti kami bisa memahami, apakah itu bisa kita masukan di dalam memasukan kata perubahan system ketatanegaraan, atau tidak perlu. Demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Jadi ada permintaan penjelasan tentang yang dimaksud dengan perubahan a.system ketatanegaraan hubungannya dengan tugas TNI. Dari Fraksi Reformasi.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Terima kasih Pimpinan.

Pertama bahwa maksud dari pencantuman itu nantinya akan diwujudkan dalam bagaimana bunyi tekstual dan pasal-pasal yang akan mengatur tentang TNI. Yang kedua, memang ada semacam keinginan reformasi bahwa dalam beberapa hal Undang-undang ini harus mampu mewujudkan reformasi yang selama ini memang sudah dicanangkan, dijaga bahkan timbul semangatnya di TNI, misalnya, ada istilah-istilah dulu, itu seperti Tri Tunggal atau semacam Tripida dan sebagainya, istilah-istilah yang dulu sempat populer tidak tahu Undang-undang-nya saya juga waktu itu masih sebagai aktivis, kalau memang dulu itu ada Koramil, kemudian ada Kapolsek, kemudian juga ada Camat, maka dalam demokrasi yang, sedang kita rancang melalui Undang-undang yang ada atau per Undang-undangan saya kira istilah itu tidak populer lagi.

Itu semua saya kira juga langsung masuk di dalam hubungannya dengan masalah TNI dalam satu system. Itu di antara satu contoh. Saya kira sebagai hal-hal yang besar saya kira mungkin itu bahkan yang masuk lebih serius lagi kalau misalnya istilah-istilah yang kemudian mengaburkan antara misalnya sampai sekarang ini seperti saya katakan kemarin dari sejak awal di rapat ini dimulai bahwa ketika Presiden memberikan surat kepercayaan kepada wakil pemerintah yang ditunjuk yaitu Pak Menkopolkam, kemudian Menteri Pertahanan masuk disitu Wakil juga sebagai pemerintah adalah TNI, saya sudah mengacu kepada suatu norma-norma yang jelas dalam Undang-undang Dasar bahwa TNI ini tidak bisa mewakili pemerintah.

Dalam konteks ini sudah terbukti bahwa ini juga masuk mungkin atau pastinya unti dalam rancangan bagaimana TNI berdiri sendiri dalam satu struktur yang juga masuk di dalam suatu system building yang benar. Jadi saya kira jelas.

Sebagai tambahan di luar adalah, ada penggunaan di sini yang cukup mengganggu. Seperti istilah,ada supremasi sipil saya salah mendengar tapi yang

tertulis memang supremasi sipil seharusnya adalah supremasi sipil, bukan supermasi. Dan itu menurut saya harus dijelaskan juga derivasinya dari Inggris. Akhirnya dimaksud memang betul oleh Pak Menkopolkam tadi, kita juga seringkali salah paham termasuk bahkan kalau salah paham atau pahamnya yang salah itu juga seringkali resisten terhadap itu. Sehingga tidak usah digunakan supremasi sipil, tapi demokrasi sebagai pengganti. Ini sebenarnya dua hal yang berbeda tapi esensinya mungkin masuk. Dan menurut saya kalau memang diperlukan kata supremasi sipil itu, itu Inggrisnya harus disebut dengan civil supremasi. Tapi kalau yang direstisten ini seringkali mengacaukan. Jadi ada civilion supremasi nah itu salah kaprah. Dan itu di Negara-negara dengan standard demokrasi pun dipakai juga istilah civil supremasi itu di dalam pharse Undang-undang maupun, di dalam ilmiah.

**KETUA RAPAT:**

Kita ke Golkar dulu, menjawab apakah bisa diterima pandangan dari pemerintah.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Terima kasih.

Saya menangkap penjelasan dari Pak Menteri, secara substansi pemerintah sebetulnya sependapat dengan kami. Artinya hanya satu pharse yaitu supremasi sipil yang pemerintah keberatan untuk dicantumkan di sini. Tetapi dalam konteks bahwa supremasi sipil merupakan bagian dari demokrasi itu sendiri. Sebagaimana mungkin kalau bisa ditambahkan kedaulatan rakyat, tegaknya azas kedaulatan rakyat dan sebagainya. Apalagi beliau menyetujui dua usulan dari kami yaitu reformasi dan demokrasi. Dengan demikian maka pencantuman kata supremasi sipil karena dianggap sebagai bagian integral dari demokrasi itu sendiri, kami bisa menerima untuk tidak dicantumkan di sini. Yang perlu dicatat bahwa ini bagian dari suasana kebatinan dalam pembahasan bahwa supremasi sipil meskipun tidak eksplisit dalam Undang-undang ini tetapi secara implicit pernah kita bicarakan dan kita menyetujui bersama. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi menerima usulan pemerintah, bahwa supremasi sipil sudah masuk dalam bagian kata demokrasi. PKB ada mau menanggapi tadi.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Ya karena penyempurnaan kami kan diterima tadi, memasukan kata dengan perkembangan ketatanegaraan RI.

**KETUA RAPAT:**

Bagaimana pemerintah.

**PEMERINTAH/MENKOPOLKAM:**

Begini Pak, Antara Fraksi Reformasi dengan Fraksi PKB itu, yang satu perubahan system ketatanegaraan disana perkembangan ketatanegaraan. Nah ini tentu saya mau merespon yang mana kan hampir mirip, serupa tapi tak sama. Jadi kembali kepada tadi kan menyinggung-nyinggung kembali mengenai Panglima TNI mewakili siapa. Kalau tidak aalah ada perbaruan surat, jadi pemerintah itu menugasi yang mewakili pemerintah dalam Ampres itu Menkopolkam. Jadi tidak nyebut-nyebut Panglima TNI dan Menhan. Itu ada surat yang terbaru mohon dilihat, tentu untuk menghindari kenapa pemerintah koq menugasi tiga pejabat. Jadi sekarang ada perbaikan kalau tidak salah pemerintah menugasi Menkopolkam. Bahwa di dalamnya ada Panglima dan Sekjen Dephan itu memang realitasnya, tetapi secara politisnya memang seperti itu. Jadi tidak perlu lagi dipersoalkan.

**KETUA RAPAT:**

Suratnya tidak ada Pak.

**PEMERINTAH/MENKOPOLKAM:**

Saya tidak membawa suratnya juga, saya hanya diberitahu oleh Mensesneg kemarin.

**KETUA RAPAT:**

Kita belum terima, kita masih pakai yang lama.

**PEMERINTAH/MENKOPOLKAM:**

Mungkin dalam perjalanan dari Pimpinan DPR ke Pimpinan Komisi. Yang ingin kami respon tentang perubahan system ketatanegaraan atau pun mungkin perubahan kelembagaan. Jadi kalau kita berbicara system ketatanegaraan, kita hanya mengenal tiga pusat kekuasaan yaitu Eksekutif, Legislatif, dan Yudikatif. Kemudian dimana posisi masing-masing khususnya TNI. Tentu dia adalah bagian dari Eksekutif. Jadi sekarang maknanya mau kemana kalau kita sekarang Eksekutif, Legislatif, Yudikatif itu merupakan pilar-pilar kekuasaan yang satu dengan yang lain tidak boleh saling intervensi. Sedangkan dulu pemahaman menurut penataran P4 jaman dulu itu, ini adalah satu kesatuan. Ya Eksekutif, Legislatif, ya Yudikatif. Kemudian dirubah dengan masing-masing punya peran



fungsi sendiri. Hubungannya dengan Undang-undang No. 2 tentang Prajurit dan posisi TNI, apakah memang akan secara eksplisit ditegaskan bahwa TNI itu bagian dari Eksekutif. Kalau itu persoalannya nanti lafu muncul, padahal TNI ini alat Negara misalnya. Nanti juga jadi problem, maka kenapa kami mempersoalkan masalah perubahan system ketatanegaraan perlu diangkat karena system perubahan itu secara ketatanegaraan secara politik Negara hanya bicara bagaimana berbicara bagaimana demokrasi ini dibangun dalam tiga pilar kekuasaan-kekuasaan itu yang masing-masing punya peran dan fungsi masing-masing. Jadi kalau di sana terlalu jauh menurut saya dibawahnya kepada ketatanegaraan. Sebab nanti bisa TNI dibawah siapa, Demikian Pimpinan, mungkin ada tambahan Pak Panglima.

**PANGLIMA TNI:**

Saya tadi hanya menegaskan kembali apa yang dimaksud oleh Menkopolkam yaitu bahwa apakah memang ada suatu perubahan yang sangat mendasar dalam system ketatanegaraan kita, sehingga menyebabkan TNI bergeser posisinya. Kalau menurut saya system ketatanegaraan kita juga tidak signifikan. Kemudian bahwa ada hal-hal yang disempurnakan di dalam suatu system itu saya, tetapi ketatanegaraan itu tidak berubah Oleh karenanya barangkali tidak pas, tetapi kalau berdasarkan tuntutan reformasi barangkali lebih tepat, ketatanegaraan sendiri tidak banyak yang berubah.

**KETUA RAPAT:**

Dari pemerintah masih ada.

**PEMERINTAH/MENKOPOLKAM:**

Sudah cukup nanti, sebab lain pasal lain apa yang saya memberikan kesempatan jajaran Dephan juga nanti, saya kembalikan pada pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Karena ada yang meminta fraksi lain meminta ya kita putar dulu sekali, silahkan dari PDI Perjuangan.

**ANGGOTA DPR R) (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih pimpinan.

Kami memang mengusulkan tetap, tapi dengan pengertian rumusnya berubah sebetulnya. Jadi disini, maaf buat pemerintah, saya pikir ada masalah redaksi tapi yang menjadi rumit. Karena redaksinya tidak pas, maka masuklah

usul-usul yang menjadi pun semakin tidak pas. Yang berubah lembaga ABRI-nya ternyata, bukan lembaga TNI. Kalau kalimat kita baca, ini kan tidak sesuai dengan perubahan kelembagaan TNI. Tidak ada perubahan kelembagaan TNI. Yang berubah itu ABRI yang tadinya ada TNI dan POLRI itu yang berubah menjadi pemisahan. Jadi ini seolah-oleh hanya pengkalimatan, tetapi jadi kami tidak jadi di substansi tentunya jadi mungkin ini mesti dibetulkan. Jadi bukan TNI yang berubah, yang berubah ini kan ABRI. Tapi ditulisnya yang berubah TNI, TNI tidak berubah. Justru perubahan ABRI menjadi TNI dan POLRI. Jadi mungkin slip di redaksi tapi jadi kemana-mana. Jadi kami tadi bilang tetap itu dengan asumsi ini kita betulkan formulasinya di Tim perumus supaya sesuai dengan seharusnya, itu hemat kami. Jadi yang berubah kan ABRI-nya bukan TNI yang berubah. Kalimat ini yang berubah TNI.

Nah kemudian landasannya kalau mau kita tambahkan pak, landasannya kan konstitusi sendiri sebetulnya. Karena dari semula pun konstitusi tidak ada kata ABRI dan sebagainya. Tapi bahwa ini terjadi perubahan kelembagaan ABRI sesuai dengan konstitusi menjadi TNI dan pisah POLRI, mestinya kan begitu kita masukan. Inilah dasarnya kenapa turun Undang-undang ini. Ini sebagai ini pak, kalau bisa terima mungkin redaksinya kita selesaikan, terserah kalau mau di Panja atau di Tim Perumus. Tapi kalau ita tidak keberatan sangat jelas ini tidak sesuai. Kalau kalimat ini mengatakan yang berubah lembaga TNI, padahal yang berubah ABRI bukan TNI, sekian terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Jadi sama dengan FPG yang menanyakan istilah perubahan kelembagaan ini.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Jadi maksudnya begini pak, dengan kita mengatakan perubahan ABRI ini sebenarnya otomatis tadi sesuai yang dikatakan Fraksi Reformasi dan sebagainya itu. Jadi yang berubah ABRI-nya, satu kata tapi otomatis kata-kata berikutnya akan mengikut dengan rumusan itu. Jadi kalau mau di Tim Perumus saya pikir bisa disepakati antara pemerintah dan fraksi kita sesuaikan dengan seharusnya. Karena ini kan tadi disampaikan hanya merupakan landasan-landasan kenapa dibuat Undang-undang TNI. Menimbang itu dasarnya kan hanya itu runtut berfikir kenapa dibuat. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan dari PPP.

## **ANGGOTA DPR RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH):**

Terima kasih Pimpinan.

Kami ingin sekaligus karena kami tidak ada usul, menanggapi usul dari PKB dan Reformasi. Barangkali kurang tepat kalau kita katakan ada, perkembangan ketatanegaraan RI atau system ketatanegaraan. Sehingga adanya Undang-undang tentang TNI. Karena kalau kita lihat system ketatanegaraan kita yang berubah itu adalah lembaga-lembaga Negara, dulu disebutkan lembaga tinggi Negara dan lembaga tertinggi Negara. Itu yang ada perubahan-perubahan. Ada cek and balance antara lembaga-lembaga tinggi Negara, dan hilangnya peranan dari lembaga tertinggi Negara. Itu yang kita katakan system ketatanegaraan.

Sedangkan TNI, dia tidak merupakan suatu pilar sebagai lembaga tinggi negara. Dia adalah bagian dari salah satu lembaga-lembaga tinggi negara dalam hal ini adalah Eksekutif. Dari segi itu seperti yang kita kemukakan pada awal, TNI sebagai alat negara itu tidak pernah berubah. TNI sebagai alat negara adalah suatu keharusan bagi setiap Negara dimanapun juga. TNI itu adalah alat Negara, jadi tidak ada perubahan. Cuma uraian perannya itu yang ada perubahan-perubahan. Nah dengan adanya TAP VI MPR dan TAP VII MPR, maka ada perubahan terhadap ABRI yang tadinya merupakan satu kesatuan sekarang menjadi dua, yaitu TNI dan POLRI dalam TAP VI. Dan, perannya berubah seperti yang dalam TAP VII, itu yang perlu kita uraikan dalam Undang-undang ini. Saya kira kurang tepat kalau kita katakan adanya perubahan terhadap system ketatanegaraan atau perkembangan ketatanegaraan kita yang mempengaruhi TNI sebagai alat negara. Demikian Pimpinan, jadi saya kurang sependapat kalau kita katakan perlunya disesuaikan dengan perubahan system ketatanegaraan. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Sama dengan pemerintah, dari Fraksi TNI/POLRI.

### **ANGGOTA DPR-RI (PRASETYA, S.IP):**

Kami sama dengan Pemerintah Pak.

### **KETUA RAPAT:**

Dari F-PBB?

### **ANGGOTA DPR-RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Kita kolomnya kosong jadi no comment.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi kita coba lihat. Kan sudah tadi.

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Interupsi sebentar Pak Ketua, tadi Pak Menko Polkam itu minta penjelasan tentang yang dimaksud dengan, entah itu mengenai perubahan maupun perkembangan revisi. Tapi dari Bu Aisyah itu tentang sistem itu sendiri tidak ada perubahan maksudnya mengenai TNI. Ini ada masalah yang menurut saya bisa serius untuk dimasalahkan, karena menyangkut sistem itu sendiri dalam Undang-undang, juga dijelaskan tapi sistem itu kita sudah tahu. Dulu Panglima itu diangkat langsung oleh Presiden, sekarang itu dengan pertimbangan dari DPR-RI. Itu yang saya maksud juga sistem. Jadi hal-hal seperti itu menurut saya harus ikut dipertimbangkan di dalam format Undang-undang itu. jadi kalau dikatakan sistem itu tidak berubah tapi menurut saya itu berubah dan berkembang.

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M. AG,MH):**

Saya kira ada perkembangan, jujur saja dan kalau tidak ada Reformasi tidak akan ada perkembangan ketatanegaraan seperti ini. mungkin Rancangan Undang-undang TNI tidak akan dipersoalkan, yang mau mempersoalkan tidak akan berani atau yang membuat atau yang mengusulkan juga tidak berani. jadi semangat semuanya ini adalah semangat perubahan. Salah satunya adalah karena ada perkembangan atau perubahan ketatanegaraan itu. Entah kita mengatakan perubahan. itu radikal atau biasa-biasa saja, ada perkembangan dan itu harus jadi pertimbangan. Sehingga kemudian ada kerangka makronya yang lebih punya perspektif luas, jadi ada perkembangan yang cukup global lebih besar. Tadi sudah sebagian menyetujui soal penutup begitu saja Undang-undang Dasar 1945, sementara semangat bahwa Ketatanegaraan ini jelas ada perubahan menjadikan pertimbangan kita tidak mau memasukkan. Nah, disitu juga kita berpikiran tidak adil. Menurut Saya ini harus menjadi salah satu kerangka kita berpikir sehingga masuk didalam pertimbangan ini atau klausial atau menimbang. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Baik, jadi tetap pada pandangan semula baik Fefqrmasi maupun F-PKB. Memang kalau melihat ini perbedaannya tidak jauh. Baik Feformasi maupun F-PKB, hanya Feformasi perubahan sistem, kalau F-PKB perkembangan ketatanegaraan. Jadi lebih sederhana. Pemerintah tadi mengatakan memang tidak ada perubahan sistem ketatanegara, Reformasi memang ada. Tapi kalau supremasi sipil, mungkin nanti di tempat lain atau pun juga tadi dikatakan supremasi sipil itu juga masuk dalam demokrasi. Tadi juga sudah di terima oleh F-PG, jadi tidak

ada masalah. hanya yang F-PKB dengan Reformasi itu memang perubahan yang cukup berat bahkan disebut sistem Ketatanegaraan. Bagaimana dari Pemerintah apakah bisa cari rumusnya.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Saran kami Pak Pimpinan kita tidak usah di putar lagi soal perkembangan ketatanegaraan atau sistem ketatanegaraan nanti kita lihat saja dalam Panja agar dialami. Bagaimana korelasi atau hubungan Undang-undang Nomor 2 Tahun 1988 dikaitkan dengan ketatanegaraan kita seperti apa dikaitkan dengan Undang-undang Nomor 2 itu. kalau memang perubahan itu mengikuti perkembangan ketatanegaraan atau mengikuti perkembangan Demokrasi atau Reformasi lebih dekat mana. Karena kalau memang lebih dekat dengan Reformasi dan Demokrasi saya kira cukup dengan Demokrasi dan Reformasi, tetapi kalau memang signifikan bahwa perubahan sistem ketatanegaraan atau perkembangan ketatanegaraan itu yang mengakibatkan perubahan posisi dan tugas TNI yaitu ada relevansinya. Tetapi kalau tidak ada saya pikir dengan Demokrasi dan Reformasi sudah cukup. Jadi di Panja harus diteliti betul, artinya Undang-undang No. 2 Tahun 1988 dihubungkan dengan kelembagaan ketatanegaraan kita. demikian usulan kami. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Boleh klarifikasi Pimpinan, jadi Saya pikir kita harus juga agak konsisten mengenai urutan berpikir dari mulai point a, b dan c. Jadi kalau mau dimasukkan masalah perubahan ketatanegaraan itu satu hal lain. Tapi yang Pasti menurut hemat kami bagaimana perubahan organisasi ABRI sebenarnya, karena itu pemisahan TNI/POLRI. Jadi kita mesti bicarakan ini pada tataran ketatanegaraan atau pada tataran lembaga-lembaga dibawah lembaga negara. Jadi sebenarnya yang berubah itu organisasi ABRI kalau setelah dahulu organisasi perlengkapan ketahanan namanya ABRI lalu berubah menjadi TNI/POLRI. Itu yang membuat kenapa undang-undang No. 2 Tahun 1988 tidak valid. Apapun pasti tidak akan jadi valid karena judulnya itu berbeda semua. Ini berbicara TNI, ini berbicara ABRI. Tergantung kita bicara tataran mana, sebab kalau kita campur adukkan tataran filosofis dengan tataran implamitatif memang agak susah. Maka kami usul tadi mungkin ini bisa dibicarakan dalam Lobby atau Tim Perumus asal kita sepakat substansinya yang kita atur sehingga tataran mengenai perubahan ABRI menjadi TNI. Tinggal pengkalimatan, jadi lebih mudah. Tidak menyinggung lagi masalah sistem ketatanegaraan. Karena sudah otomatis kalau dari atas akan turun ke bawah itu hal yang wajar saja. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi ini saya lihat masuk ke substansi tidak bisa langsung kita bawa dalam Panja. Karena kalau Panja rumusan Pak. Tapi kalau substansinya belum sepakat tidak bisa kita bawa. Karena istilah sistem perubahan tata negara itu besar sekali artinya. Demikian juga dengan kelembagaan TNI, jadi bukan sekedar teknis. kalau kita belum setuju disini, substansinya ya tidak bisa kita bawa ke Panja. Kalau substansi sudah setuju, ya baru kita bawa ke Panja.

### **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Kalau masalah-masalah itu menurut hemat kami sudah selesai di Undang-undang Dasar dan sudah berbuah atau sudah lahir Undang-undang No. 3 dan No. 2. jadi bukan lagi tataran disini, itu maksud kami dalam pengertian tataran pembicaraan kita. Undang undang ini adalah pada tataran susunan organisasi, tugas dan fungsi alat pertahanan negara. Untuk itulah kenapa tidak valid lagi Undang-undang No. 2 Tahun 1988 oleh karena terjadi perubahan organisasi pertahanan keamanan tersebut dari tadinya ABRI digabung Polisi dan TNI, sekarang menjadi ada pemisahan akibat Tap 6 maupun 7 konstusi, yang kita atur sekarang adalah perlunya Undang-undang TNI tersebut agak valid, supaya valid tidak lagi tergantung pada Undang-undang No.2 Tahun 1988. sebab kalau dicampur dengan tatarannya agak susah. Tataran antara taktis, strategis kan berbeda sebetulnya. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Saya rasa bisa diawali dengan satu pertanyaan, apakah ada perubahan ketatanegaraan. Saya rasa jawabannya positif yaitu ada, MPR tidak lagi menjadi lembaga tertinggi negara. TNI tidak ada lagi di DPR-RI, karena Anggota DPR-RI semuanya dipilih melalui PEMILU Berarti bisa kita buat contoh yang banyak lagi. Jawaban atas pertanyaan itu adalah positif. Pertanyaan yang kedua, apakah perubahan itu berkaitan langsung dengan eksistensi Undang-undang No. 2 tentang Prajurit yang sudah ada di lembaran lembaga tinggi negara. Saya rasa ada kaitan antara lain salah satunya TNI tidak ada lagi di DPR-RI sebagaimana dulu berarti ada. Tetapi Saya melihatnya itu bisa diletakkan dalam konteks yang lebih makro yaitu dalam kata Demokrasi dan Reformasi sebagaimana yang disebutkan dimuka tadi tidak perlu langsung menunjuk secara eksplisit adanya perubahan ketatanegaraan tetapi kita masukan perubahan ketatanegaraan itu dalam kata Reformasi itu sendiri. Sehingga dengan demikian maka mungkin jalan keluarnya adalah kata-kata itu dihilangkan frase perubahan atau ada yang mengusulkan sistem ketata riegaraan itu dihapuskan sehingga langsung berbunyi karena tidak sesuai lagi dengan tuntutan Reformasi dan Demokrasi. Mungkin dari situ kita bisa keluar dari kemelut perdebatan itu, karena sebenarnya itu masuk didalamnya.

Karena perubahan ketatanegaraan itu tidak diingkari merupakan bagian dari Reformasi dari yang kita lakukan. jadi tidak usah bingung dan berat.

**KETUA RAPAT:**

Bahwa istilah perubahan sistem ketatanegaraan itu masuk ke dalam kata Reformasi dalam kata Reformasi itu apakah itu bisa diterima? Pemerintah juga sudah setuju kan?

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Saya kira itu bisa saja, dalam beberapa hal kita bisa membuat suatu keputusan agar lebih jelas. Termasuk dalam konteks ini adalah bagaimana membangun bentuk Undang-undang. Saya kira ada istilah yang generik, itu memang disebutkan secara generik tetapi hal-hal yang spesifik itu harus disebutkan secara spesifik. Ada kaidah- kaidah yang menyebutkan baik secara generik maupun spesifik itu dan konteks ini Saya rasa perlu menyebutkan itu. memang yang kita wujudkan itu Undang-undang ini.

**KETUA RAPAT:**

Dari F-PKB silahkan.

**ANGGOTA DPR-RI (CHATIBUL UMP.M WIRANU):**

Sedikit saja, Saya setuju dengan pikiran Pak Imam. Jadi pakai logika tadi kalau bicara Reformasi memang sangat luas. Ini sesuatu yang jelas ditunjuk, memang ada perubahan ketatanegaraan itu. terima kasih

**KETUA RAPAT:**

Jadi tetap tidak ada perubahan? kalau ada perubahan ketatanegaraan itu harus dicantumkan walaupun tadi F-PDIP mengatakan tempatnya lain yang disepakati ini perubahan kelembagaan. Bagaimana ini, Saya minta pandangan dari teman-teman ini karena belum ketemu.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Saya rasa kita kembali ke tata cara pembentukan Per Undang-undangan yang tadi saya bacakan bahwa pada bagian konsideran menimbang ini untuk menunjukkan bahwa Undang-undang ini perlu dibentuk. Kalau yang sedang kita diskusikan bahwa Undang undang No. 2 Tahun 1988 ini perlu diganti. Sebenarnya hanya ingin bilang bahwa Undang-undang ini tidak sesuai lagi dengan Reformasi, kenapa susah? jadi kalau sudah memenuhi rumusan itu ya sudah cukup. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya setuju saja. F-TNI/POLRI dulu ya.

**ANGGOTA DPR-RI (PRASETYA, S.IP):**

Terima kasih Pimpinan. Kalau kita buka di penjelasan Rancangan Undang-undang, itu No. 3 yaitu “Reformasi Nasional Indonesia yang didorong oleh semangat Bangsa Indonesia untuk menata kehidupan dan masa depan bangsa yang lebih baik telah menghasilkan perubahan mendasar dalam sistem kenegaraan. Perubahan tersebut telah ditindaklanjuti diantaranya melalui penataan kelembagaan sesuai dengan perkembangan lingkungan dan tuntutan tugas ke depan. Perubahan pada sistem kenegaraan berimplikasi pula terhadap TNI antara lain dengan pemisahan TNI dan Kepolisian menyebabkan perlunya penataan kembali peran dan fungsi masing-masing. Ketetapan Majelis Permusyawaratan No. 6 MPR Tahun 2000 dan MPR No. 7 Tahun 2000 mengatur tentang peran TNI sekaligus menjadi frekwensi yuridis dalam mengembangkan suatu Undang-undang yang mengatur tentang TNI”. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Begitu maunya kan? Reformasi sudah masuk juga?

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, WAG, MH):**

Ya, tapi itu memang masuk dalam penjelasan, kita ingin masuk didalam menimbang. Katanya kalau penjelasan itu sering dianggap, kalau kita berdebat kurang punya kekuatan hukum, sehingga kalimat itu kita anggap dan semangatnya juga kita ambil dari TNI. Kami tarik ke atas agar lebih tegas, lebih punya kekuatan yuridis dan kita memberi makna seperti itu. kalau Pak Hajriyanto sudahlah kita ubah, bisa saja seperti itu, tetapi kita ini sedang membuat Undang-undang yang harus kita pertanggung jawabkan, masing-masing kita punya pendukung, masing-masing kita punya konsekuen. Penempatan argumen juga kita harus coba pertaruhkan bersama disini.

**ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Maksud kami, kita mengenal negara hukum, tiga prinsip negara hukum adalah supremasi of law, jurisesh of law and equality before the law. Tidak boleh ada kevakuman hukum, karena ada perubahan organisasi akan ada kevakuman katau tidak ada Rancangan Undang-undang TNI. Karena Undang-undang No. 2 Tahun 1988 tidak bisa lagi mengatur TNI itulah masalahnya. Tatarannya karena sudah pada huruf c, maka tatarannya masalah pengisian hukum TNI. Mengapa kami tidak bicara filosofinya lagi, tetapi sudah bicara pada tataran untuk mencegah



jangan sampai ada vakum mengenai pengaturan masalah TNI yang tadi ABRI dengan Polri dalam urutan seperti itu, kami mengusulkan tadi untuk selesaikan dalam rumusannya yang lebih tepat dan cocok tatarannya. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Saya ingin klarifikasi sedikit, karena nama saya di sebut-sebut oleh Pak Effendy. F-PG mengusulkan sebuah perubahan di DIM ini dan mengenai kualitas dari perubahan itu sendiri saya rasa subyektif. Usulan dari F-PG tidak kalah radikal dengan usulan perubahan dari F-PKB, jadi jangan dianggap saya sama dengan Pemerintah dan karena itu tidak mengusulkan perubahan, saya melihat terminologi dari reformasi dan demokrasi, apalagi dengan substansi yang kita sepakati tadi bahwa supremasi sipil merupakan bagian integral dari demokrasi itu sendiri. Menurut saya itu jauh lebih mendasar, ini terlepas dari seperti yang saya katakan tadi kualitas perubahan yang diusulkan itu subyektif, jadi kami tidak mau juga bilang setuju-setuju saja, karena kami meyakini usulan perubahan yang kami usulkan dan untuk sementara bisa disepakati oleh Pemerintah dengan masuknya terminologi reformasi dan demokrasi itu cukup mendasar. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, WAG, MH):**

Pak Ketua, Saya tidak menganggap Pak Hajriyanto atau F-PG itu sama dengan Pemerintah atau tidak radikal. Itu salah paham. Itu saja saya kira, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi sebenarnya semuanya sama, kalau kita lihat didalam butir 3 dibagian umum, persoalannya sekarang apakah butir 3 itu mau dimasukkan didalam konsideran langsung tapi tidak dari bagian penjelasan, karena kalau penjelasan tidak dianggap kadang-kadang, tapi kalau diperlukan kadang-kadang juga dipakai. Saya minta persetujuan, apakah ada tambahan perubahan. Tidak apa-apa diulang lagi didalam penjelasan. Karena diakui oleh Pemerintah ada perubahan sistem ketatanegaraan. Sangat jelas disebut disini, memang didepannya tidak dikemukakan. Bagaimana dari Pemerintah?

**PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan, jadi memang kalau kita ingin mencoba mengkaitkan kemana saja juga bisa ketemu. Persoalannya dimana letak posisinya itu secara struktural, kalau kita bicara ketatanegaraan, sistem semuanya mesti harus lembaga-lembaga negara itu, bagaimana strukturnya, bagaimana hubungannya.

Apakah memang TNI ini bagian dari struktur lembaga kenegaraan yang langsung dalam sistem ketatanegaraan atau yang langsung sub sistem. Kalau sub sistem sebenarnya tidak usah merujuk kepada ketatanegaraan atau perubahan kelembagaan atau sistem dengan demokrasi dan reformasi sebenarnya sudah cukup. didalam penjelasan sudah dijelaskan juga masalah itu, jadi sebenarnya cukup seperti itu saja. Hanya yang punya usulan tentu merasa kurang enak kalau sekarang dicabut, tapi saya percaya nanti mungkin pada waktu Panja. Jadi ini kan masalahnya hubungan langsung atau tidak langsung didalam perubahan sistem tadi. Kalau menurut pendapat saya perubahannya adalah perubahan tidak langsung, karena ini bukan lembaga negara TNI. TNI itu adalah bagian dari lembaga negara tertentu. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM. ADDARUQUTNI, MA):**

Interupsi Pak Ketua, dalam studi tentang relasi paling tidak ada 2 (dua) yaitu relasi dependen dan relasi independen, kalau kita menyebut tentang hubungannya dengan reformasi itu sangat independen jauh sangat global tapi kalau kita merrefer pada soal sistem dari kata reformasi itu adalah perubahan sistem. Nah itu sudah, itu relasinya independen menurut saya itu sangat spesifik. Kalau yang lain-lain itu banyak sekali, kita menyebut yang spesifik, referensi yang ditunjukkan oleh TNI itu saya kira saya termasuk memuji. Karena TNI itu ternyata lebih maju dari reformasi mungkin.

**KETUA RAPAT:**

Jadi singkatnya bisa menerima ya? tanggapan dari Pemerintah, bahwa itu sudah masuk tataran ketatanegaraan itu ada dalam penjelasan.

**PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Sebenarnya kekuatan hukum apa sih yang diinginkan dalam masalah ini, persoalannya kan begitu. Kan tadi ada disinggung ini biar hukumnya lebih kuat, lebih mengikat. Sebenarnya dimana kolerasi kekuatan hukumnya itu. Ini kan TNI dikaitkan dengan Undang-undangnya dikaitkan dengan masalah ketatanegaraan. Mana yang ingin, sebab kalau semuanya pingin dikaitkan dengan hukum, semuanya menyebut Undang-undang Dasar 1945, tentu akan lebih kuat gitu kalau mau kesana, kalau bicara kekuatan hukum ini kan persoalannya apakah cukup dengan seperti ini, apa dengan penjelasan juga tadi seperti yang pengusul itu kan di penjelasan ada. Tapi apakah diinginkan dipenjelasan, dimasukkan ke batang tubuh di menimbang tentu pemerintah, sudah mencoba untuk mengakomodasi masukkan, bukan soal saya sudah kenal pak Hadjrianto cukup lama bukan soal itu, tetapi dengan kata seperti itu sebenarnya sudah cukup mewakili semuanya. Tapi kalau mau di eksplisitkan masalah perubahan sistem

ketatanegaraan, tadi argumennya adalah untuk lebih memiliki kekuatan hukum lalu misalnya seandainya itu tidak ada, apakah nanti juga tidak punya kekuatan hukum. Undang-undang TNI ini kan juga bukan disitu sebenarnya letak persoalannya karena tatarannya memang seperti itu. Namun demikian tentu saya bisa menerima kalau tadi pak Effendi sudah nyeletuk pending gitu. Pengertian pending itu mau narik tapi tidak disini.

**ANGGOTA DPR (DRS. A. EFFENDY CHOIRI. M.Ag,MH):**

Begini, jadi tadi saya memang sudah usul pending, siapa tahu nanti kami juga ada. Kan ini berfikir itu juga ada perkembangan, ada perubahan, begitu lho jadi ini juga harus dipahami. Tetapi kami juga bertanya apa sih beratnya pemerintah menerima ini untuk masuk didalam, juga sudah disebut didalam penjelasan, apa sih susahanya, apa mengurangi kewibawaan pemerintah, apa menguragai kewibawaan TNI, apa mengurangi apa segala macam itu. Karena kerangka berfikir saya itu, PKB dan kebetulan sama dengan Fraksi Reformasi ingin mengaitkan pada perubahan, kami mengulang lagi nanti. Sudahlah kalau kita berargumen lagi nanti pasti seputar-seputar itu. Tetapi sekali lagi pertanyaan saya untuk menjadi. renungan tidak harus segera dijawab, apa sih beratnya, Saya tidak perlu lanjutkan tapi dipending aja dulu.

**KETUA RAPAT:**

Pak yasril mau ditambahkan, jadi pak Effendi Choiri, Fraksi PKB tetap pada posisi semula, silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Saya kira, kalau saya menarik yang dikemukakan oleh pak Effendi Choirie mungkin pengertian kami salah umpamanya nanti tolong diluruskan oleh profesor bidang hukum pak Pataniari. Menurut pengertian kami pak kalau sebuah Undang-undang itu ada pendahuluan segala macam juga batang tubuh atau bodynya termasuk penjelesannya. Itu satu kesatuan bagian yang tidak terpisahkan satu sama lain dan kekuatan hukumnya sama. Ibaratnya satu. Jadi itu saja, kalau ada salah pak Pataniari sebagai ahli hukum tolong saya di tegur.

**KETUA RAPAT:**

Jadi ini tidak ada keputusan, nanti saling bertanya-tanya terus ini.

**ANGGOTA DPR RI (NY. HJ. AISYAH AMINY,SH):**

Pimpinan tadi usul dari pak Effendi Choirie di pending mana tau dalam ini ada perubahan kita tunggu besok barangkali.

**KETUA RAPAT:**

Ini sepakat kita pending lagi. Baik dengan demikian butir 7C kita pending.

**Palu diketok 1X**

**ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Saya ingin pimpinan mengingatkan kepada notulen agar pencatatannya baik gitu pak mumpung belum kita lanjut, Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Semua sudah dicatat dan direkam diatas nanti akan ada notulen juga, jadi ngga usah khawatir. Kita masuk kepada butir 8. Cuma ini usulan dari Reformasi karena ini usulan baru apakah kita berdasarkan pengalaman yang tidak apakah kita langsung bahas dulu apakah kita selesaikan usulan pemerintah dulu ini semua. yah, pemerintah dulu yah, Tadi kan sudah kita perdebatkan lama, sehingga cukup panas. Kita langsung ke butir 9B. Dari naskah usulan pemerintah dikatakan bahwa pada butir D ini bahwa Undang-undang RI No 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara RI Tahun 2002 No 3 Tambahan Lembaran Negara RI No 4169 telah mengamanatkan dibentuknya peraturan per Undang-undangan mengenai TNI). PDIP cuma hurufnya aja, rumusan tetap usulan perubahan menjadi berubah menjadi huruf e, rumusan tetap. Lalu FPG tetap, PPP tetap, PKB minta dihapus, Reformasi tetap, TNI/Polri tetap dan lain tak ada komentar berarti tetap Ini maksudnya yang lain-lain ini, F KKI, F PBB. Nah ini kita tanyakan kepada PKB kenapa minta dihapus, tolong dijelaskan.

**ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Terima kasih saudara pimpinan, saya kira standar pembuatan Undang-undang aja. Jadi kalau menyangkut hal-hal yang bersifat sosiologis kemudian filosofis itu ada di menimbang, kalau yuridis di mengingat. Saya kira itu prosedur baku yang tadi juga sudah dibacakan oleh Hadjrianto tadi diawal pertemuan kita. Jadi bukan dihapus tapi soal lokasi atau alokasinya saja di mengingat. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik itu penjelasan dari Fraksi KB, saya persilakan kepada pemerintah apakah bisa menerima usulan tersebut.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan. Sebenarnya juga saya ingin tanya kepada Fraksi yang mengusulkan tetap, kalau sependapat dengan pemerintah sebenarnya kan tinggal penetapan satu dengan PKB. Tetapi persoalannya kan bukan substansi itu saya pikir lidak ditolak cuma lokasinya saja. Kalau berbicara soal lokasi tentu nanti pakai ahlinya saja yang penting substansi ini tidak berubah. Soal lokasinya nanti apakah itu dimenimbang atau di geser ke mengingat itu nanti ahli Draft Legalnya aja karena ini kalau ini dikaitkan a,b,c,d,e memang sampai e itu mengalir kalau d nya sampai. Tidak ada itu a,b,c lalu meloncat ke e itu rumusnya d nya lalu kehilangan makna begitu. Jadi memang ini oleh konseptor ditempatkan di menimbang karena dia langsung akan masuk sebagai rujukan berdasarkan pertimbangan dari a,b,c, d tadi. Itu yang mengamanatkan dibentuknya PERPU berarti Undang-undang mengenai TNI Jadi memang mengalir kesana, tapi substansinya tidak ada dikomentari, hanya persoalan lokasi dan ini kami percaya kepada ahlinya nad untuk dimana tempat yang baik karena belum tentu sesuatu yang sudah bisa diterima, tetapi kalau tempatnya nggak pas membikin orang juga ada perasaan kurang enak, inginnya disana kok ditempatkan disitu, inginnya disini pindah komisi yang lain kan gitu, mohon maaf sambil guyon sedikit karena agak biar tidak terlalu tegang. Terima kasih pimpinan.

### **KETUA RAPAT:**

Dari pemerintah apakah bisa diterima, lokasinya. Lokasi jadi bukan di hapus.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Aq,MH):**

Kami menambatkan argumen. Jadi mayoritas itu belum tentu menjadi tempat kebenaran dan belum tentu menang, kecil itu belum tentu salah dan belum tentu kalah. Sekali ini sebetulnya argumennya sekali lagi kembali kepada peraturan pembuatan per Undang-undangan. Jadi namanya yuridis itu ada pada mengingat. Saya kira itu jadi tidak menghapus karena menghapus ngga ada titik tolaknya, ngga ada pijakan yuridisnya jadi tetap tetapi tempatnya sekali lagi pada posisi yang memang tempatnya untuk yuridis yaitu mengingat dan disini tetap saya cantumkan terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Kita serahkan kepada Legal Drafting karena ini bukan dihapus. Sudah ditegaskan tadi soal lokasi.

### **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Mungkin pertanyaan boleh pak ke pemerintah, soal lokasi ini karena kebetulan pemerintah mencantumkan di menimbang maupun meningkat. Itu persoalannya kenapa dua kan supaya menjawab pertanyaan pak Effendi Choirie yang kecil tapi menang. Jadi b ini sama saja juga di mengingat juga ada. Tadi kan dipersoalkan lokasinya apakah menimbang atau mengingat, ternyata mengingat pun sudah ada pada ayat 2, mungkin tanya pemerintah saja kenapa gitu.

### **ANGGOTA DPR RI (CHOTIBUL UMAM W):**

Jadi saya kira itu menjelaskan pimpinan, menjelaskan pak Pataniari karena dua-duanya sudah dimasukkan, taruh aja di mengingat langsung.

### **KETUA RAPAT:**

Atau kita sepakati taruh di mengingat aja, kita dengar dulu dari Pemerintah.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan. Ini juga tentu pemerintah tidak bermaksud untuk mengotot dan mau menang sendiri juga karena nanti kalau ngomong yang banyak nanti yang besar nanti dikomentari yang kecil. Memang kalau kita mau suit itu yang besar yang banyak kalah sama yang kecil. Tapi okelah ini karena memang begini didalam menimbang memang disitu secara eksplisit dikatakan dari Undang-undang NO 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara telah mengamanatkan dibentuknya PERPU mengenai TNI. Amanatnya yang diutamakan disitu, tapi kalau tiba-tiba langsung bicara amanat kan lucu tidak dimulai dari Undang-undang No berapa, Sedangkan di mengingat memang sebagai landasannya langsung disebut Undang-undang yang nomr 3 itu tidak ada kata-kata mengamanahkan apa. Jadi memang dua kali dicantumkan tapi dalam konteks yang berbeda, di menimbang lebih banyak kepada mengamanatkan dibentuknya PERPU mengenai TNI sedangkan di mengingat itu Undang-undang itu sendiri yang sebagai landasan rujukan. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi coba ke Leaal Draftnya nanti.

### **ANGGOTA DPR RI (SANG WOMAN S):**

Sedikit memberikan satu klarifikasi saja. Sebetulnya dalam menimbang seperti apa yang kami sampaikan tadi itu adalah secara utuh harus di baca. Kenapa dihuruf b itu bunyinya seperti itu karena kita akan mengantar kepada cerita di e,

karena dengan mengantar Undang-undang No 2 tahun 88 saja tidak cukup. Perlu dijelaskan lagi bahwa ada amanat dari Undang-undang No 3 Tahun 2002 pasal 11 untuk melakukan perubahan. Jadi itu ada suatu rangkaian barangkali pak. Dengan demikian itu dicantumkan dalam menimbang. Demikian pak, terima kasih pak.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Ketua, tanpa diantar saya kira sudah otomatis masuk kepada mengingat kok ia sudah bisa jalan sendiri, kira-kira begitulah. Jadi coba mari kita ini, apa benar tanpa ada a kata ini, ada huruf d, ada point d ini, itu tidak bisa nyambung, saya kira bisa karena kita secara tuntas berbicara soal pertimbangan filosofis, sosiologis langsung masuk kepada yuridis. Disitu kan bab mengingat jadi sudah bisa langsung masuk tanpa diantar-antar nanti yang kemudian ada 2 point yang sama itu malah ada pertanyaan kenapa begini, kan begitu.

**KETUA RAPAT:**

Kayanya masih putar-putar terus pak, kita pending aja, mungkin besok berubah.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Kalau kita baca di peraturan Undang-undang pembentukan tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, ini memang dibedakan antara consideran menimbang dengan mengingat. Kalau mengingat itu dasar hukum, menimbang itu yah menimbang. Pada No 18, itu menunjukkan kepada kita bahwa pada konsideran menimbang ini juga diperlukan unsur yuridis. Jadi tidak benar kalau yuridis itu hanya di mengingat. Jadi saya bacakan pada angka 18 pokok-pokok pikiran pada konsideran Undang-undang memuat unsur filosofis, yuridis dan sosiologis yang menjadi latar belakang pembuatannya. Jadi penekanannya disitu. jadi menurut hemat saya penempatan di 2 tempat itu relevan dan dibenarkan baik di menimbang maupun di mengingat. Ketika di menimbang yah menimbang itu tadi kalau di mengingat itu sebagai dasar hukum. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tetap. semula Golkar. Memang masalahnya tinggal dari F KB, Reformasi sudah setuju yah kalau salah satu. Okeh setuju semuanya.

Palu diketok 1x. Yah, jadi ngga di pending lagi.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Sebentar-sebentar saya mau meneliti kembali No telah mengamanatkan. Jadi ada penyambunganya sebetulnya mengamanatkan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih sudah bisa diselesaikan. Kita masuki ke butir 10 e. Disini disebutkan dari naskah Rancangan Undang-undang bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud. Pada huruf a, b, c dan d perlu diatur Undang-undang tentang TNI. PDIP mengusulkan perubahan Ini hurufnya ngga ada masalah saya kira. Kata pada diantara kata dimaksud dan kata huruf diganti dengan kata dalam. Kalau c ditambah huruf l, kata diatur diantara kata perlu dan kata Undang-undang diganti dengan kata membentuk bukan mengatur. Jadi setelah perubahan, berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang... dimaksud dalam huruf a, b, c, d dan e perlu membentuk Undang-undang tentang TNI.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Bagusnya bukan ketua biar PDIP yang membacakan, saya hanya membantu tetapi kalau bapak mau membaca sendiri silahkan.

**KETUA RAPAT:**

Kedua dari F KB huruf e menjadi huruf d. dalam perubahan hurufnya berubah, itu karena didepan F KB mengusulkan beberapa butir seperti tadi kita bicarakan. Silahkan dari F PDIP menjelaskan.

**ANGGOTA DPR RI (PAULUS WIDIYANTO):**

Saya pak yang baca pak. DIM 10 usul perubahannya berubah menjadi Huruf f kata pada diantara kata dimaksud dan kata huruf diganti dengan kata dalam (dalam tanda kutip) setelah huruf g ditambah huruf e, kata diatur diantara kata dalam kutip perlu dan kata Undang-undang (dalam tanda kutip) diganti dengan kata membentuk. Setelah perubahan bunyinya f, bahwa sebagaimana pertimbangan dimaksud dalam Huruf a, b, c, d dan e perlu membentuk Undang-undang tentang TNI. keterangannya kita sesuai dengan Undang-undang tentang pembentukan peraturan per Undang-undangan yang dimaksud oleh pak Hajriyanto. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Cuma Editing aja, bisa diterima. PKB juga editing, Terima kasih.



## **ANGGOTA DPR RI (CHOTIBUL UMAM W):**

PKB setuju dengan usulan PDI karena alasannya merujuk kepada peraturan kepentingan Undang-undang Terima kasih pak.

## **KETUA RAPAT:**

Nanti kita bawa langsung taat hukum ke Panja. Ini editingnya maksudnya. Timus langsung tidak ke Panja. Bagaimana Pemerintah.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Sedikit saja dari Pemerintah ini kan antara Pemerintah menulis kata diatur, PDIP menyarakannya membentuk kemudian FKB dibuat, diatur dan ditetapkan. Ini persoalannya yang punya me ini mau ngga jadi di dulu kan. Nanti yang punya me. kan PDIP jadi nanti kalau di Tim kecil itu kata di jadi me atau me jadi di kan jadi persoalan. Jadi ini memang kita serahkan pada Timus tentu nanti kita percayakan pada Timus, cuma apakah yang punya kata membentuk ini sementara menerima, nggak dibentuk jadi biar semuanya. begitu. Timus kan. Sebenarnya ini kan tidak substansial cuma merasa ada yang menyatakan tiga tingkat dibuat, diatur ditetapkan satunya diatur ini satunya membentuk. Saya sependapat dibawa ke Timus aja. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, saya boleh ketok, ke Timus Palu diketok 1X. selanjutnya kita masuk pada butir 11 mengingat pasal 5 ayat 1, pasal 10, pasal 20 ayat 2 dan pasal 30 Undang-undang Dasar 1945, PDIP ada komentar, PPP ada komentar, PKB juga, Fraksi TNI Polri juga, masing-masing punya komentar. Saya persilahkan PDIP komentarnya.

Saya interupsi sebentar sebelum komentar itu, tadi didalam, dalam satu draft, satu setting inisial rapat kita itu ada yang dilewati dalam usulan fraksi Reformasi untuk kemudian bertindak pada urusan usulan PKB yang telah dihapus tadi. Ini tidak ditanya lagi.

## **KETUA RAPAT:**

Ini memang ada butir baru kalau nggak salah kalau kita mau membahas langsung disini. Menimbang ini ada usulan yang tadi kita belum selesaikan dari PDIP di butir 3, Reformasi butir 4, Kita belum ketok itu. Ada tambahan butir tadi, ada butir juga no 8 Butir No 8 dari reformasi juga. Kalau gitu kita kembali lagi ke tambahan butir. Jadi saya teruskan aja dulu apakah bisa disepakati. Tidak langsung kita bahas. kita terus kalau gitu. Silahkan PDIP ada komentar.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. ACHMAD BASARAH):**

PDIP pada DIM No 11 ada usulan perubahan diantara kata dasar dan angka 1945 ditambah kata Negara RI tahun setelah perubahan menjadi ayat 1 pasal 5, ayat pasal 10, pasal 20 ayat 2, dan pasal 30 Undang-undang Dasar Negara RI tahun 1945. terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, ke PPP.

**ANGGOTA DPR'RI (NY. HJ AISYAH AMINY, SH):**

Pimpinan, kami ingin menambahkan disini Pasal 22 A. Pasal 22 A itu sekarang sudah ada Undang-undangnya yaitu Undang-undang No 10 tahun 2004 yang tadi dibacakan oleh saudara Tohari. Dalam hal ini, ini sudah menjadi kesepakatan kita di Komisi I ini baik pada Undang-undang Kyoto Protokol maupun Kartagena Protokol bahwa tata cara pembuatan Undang-undang ini kita masukkan dalam mengingat pasalnya dalam Undang-undang Dasar itu adalah 22A. Itulah sebabnya kami usulkan setelah perubahan maka seluruhnya menjadi ayat 1 pasal 5, ayat 1 pasal 10, pasal 20, ayat 2 pasal 22A dan Lpasal 30 Undang-undang Dasar Negara RI. Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih lalu Fraksi KB.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Saya kira ngga terlalu banyak beda yah.

**KETUA RAPAT:**

tak ada beda, TNI/POLRI.

**ANGGOTA DPR RI (DJUHANA SUWARNA):**

Terima kasih ketua. Dari Fraksi TNI Polri sama dengan PDIP Pak. Jadi setelah Undang-undang Dasar 1945 dirubah menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Bagaimana tercantum di sini pak, bukunya ini.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Itulah tanggapan penjelasan dari usulan 4 (empat) fraksi ini. Pemerintah saya persilahkan.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan. Mengenai penambahan-penambahan pemerintah tidak keberatan khususnya untuk Undang-undang Dasar 1945 disempurnakan menjadi Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, dan ini sebaiknya langsung nanti di tim perumus. Sedangkan penambahan pasal 22 A tentu ini kalau Undang-undang itu memang sudah ada walaupun sebenarnya belum operasional. Tetapi karena itu tidak menjadi jaminan, tentu ini nanti tim perumus juga bisa mengaturnya. Hanya persoalan tambah pasal kami kira ngga keberatan. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih pemerintah tidak keberatan. Fraksi-fraksi lain bisa sepakat ya. Kita ketok ya, baik.

### **(DIKETOK 1X)**

Kita setuju. Jadi ada tambahan sedikit pasal 22 A dan tambahan Negara Republik Indonesia. Penyempurnaan, tambahan karena masih kurang. Baik, kita terus ke butir 12. Ini juga penambahan butir. Kita lewati dulu? ya kita lewati dulu, seperti sudah tadi.

Kita ke butir 13. Butir 13 mengingat nomor 2, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara. Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3 Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 4169, semua setuju ya.

### **(DIKETOK 1X)**

Butir 14, penambahan juga. Kita tinggalkan dulu. Butir 15 juga tambahan dari Fraksi TNI/Polri kita tinggalkan dulu.

Sekarang kita sampai dengan persetujuan bersama butir 16. Dalam naskah dikatakan dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dan Presiden Republik Indonesia. Semuanya tetap. kecuali PKB usulan dengan persetujuan antara coba jelaskan apa maksudnya ini?

## **ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Terima kasih, tapi yang atas itu yang poin 12 belum Pimpinan, karena memang belum dibahas, secara bahasa saja, jadi hanya dua pihak yang bekerja sama biasanya kata penghubung, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

kita bawa ke Timus saja ya.

**(DIKETOK 1X)**

**ANGGOTA DPR RI (Drs. HAJRIYARITO Y. THOHARI, MA):**

Saya kira tidak perlu dibawa ke Timus, Undang-undang tentang peraturari per, Undang-undang memang sudah dibakukan dengan kata-kata seperti dari usulan PKB, dengan persetujuan bersama. Jadi untuk kali ini saya sepakat dengan PKB. dengan persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, memang mau ka.mi cabut usulan ini.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Cuma saya usul Pak Ketua yang usulan kita selesaikan dulu kepada berikutnya, penambahannya itu, saya kira bagus penambahan ini, jadi supaya tuntas Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Kita balik dulu yang ada usulan-usulan baru, kita berhenti disini, kita balik dulu, usul kita balik dulu ke butir 3 yang tadi sudah disetujui ada tambahan lalu butir 4 ini juga ditambah 2 huruf baru yaitu huruf a dan b Reformasi coba jelaskan.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. DJOKO SUSILO, MA):**

Terima kasih, butir 4 ini memang ini ada 2 point yang a tadi memang sudah terserap diusulkan teman-teman PDIP, walaupun tadi kami menjelaskan ada kata-kata Angkatan Bersenjata Republik Indonesia. Sedangkan poin b ini menekankan kepada penataan peran Indonesia dalam pertahanan jadi saya meminta pertimbangan kawan-kawan, kalau kami melihat bahwa ini lebih penekanan tentang peranan itu lebih diperjelas dengan adanya point b. terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Dari Pemerintah apakah 2 butir tambahan ini bisa diterima?

**PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan, jadi tambahan atau usulan Reformasi yang 2 point ini kita teliti, apakah memang nanti dari usulan misalnya a sudah masuk dibagian dari menimbang, jadi inikan yang diusulkan sebenarnya untuk yang a, sebenarnya

ini mirip, sama dengan usulan fraksi PDIP, hanya ada kata tambahan dalam rangka mencapai sedangkan dari PDIP langsung tujuan nasional, bahwa dalam rangka mencapai ini nanti saya mohon untuk ahli bahasa kalau memang tadi kita sudah terima untuk usulan Fraksi PDIP huruf a ini tinggal tempatnya dimana.

Maka pada prinsip substansinya usulan perubahan dari Fraksi Reformasi yang a itu bisa kita terima. Dengan catatan apakah cukup berhenti dikeadilan sosial seperti halnya konsep Pemerintah maupun PDIP, apa masih harus bergerak lagi ditambah Negara Kesatuan Republik Indonesia memerlukan angkatan bersenjata sebagai alat Pertahanan Negara, apakah itu juga dimasukkan. Tapi kalau masuk kata keadilan sosial saya kira ini semua sudah sama, sehingga itu bisa diterima, hanya tambahan kata dalam rangka mencapai tadi karena ditempat pemerintah maupun PDIP tidak ada tapi, dalam Fraksi I Reformasi ada.

Tapi dalam kata-kata mencapai inikan bukan substansi, itu adalah kata penyambung untuk atau penegasan sesuatu, sedangkan untuk yang poin b, ini malah lelerlu bergeser dari kepentingan TNI tapi dalam rangka pertahanan tapi sudah nyinggung kepolisian dalam rangka makna keamanan. Jadi sebenarnya ini menurut pendapat Pemerintah tidak perlu disini dimasukkan demikian pendapat Pemerintah, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih ada pandangan dari teman-teman fraksi, Pemerintah tidak bisa menerima usulan dari fraksi Reformasi, ada mau komentar.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Kali ini dan mungkin nanti beberapa kali juga menyetujui Pemerintah, bahwa ini saya kira beberapa hal sudah terserap kawan-kawan dari Reformasi ditempat lain disubstansi-substansi lain, saya kira begitu Reformasi tidak keberatan untuk dicatat.

ARSIP DPR RI

**KETUA RAPAT:**

Yang lain setuju?

**(RAPAT SETUJU)**

Jadi tinggal Reformasi, apakah dicabut saja.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. DJOKO SUSILO, MA.):**

Ya sudah kami musyawarah mufakat, kita terima.

**KETUA RAPAT:**

Baik ini dicabut kita ketok sekarang.

**(PALU DIKETOK 1X)**

Ada tambahan lain butir 8, juga dari Fraksi Reformasi mohon dijelaskan maksudnya ini.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. IMAM ADDARUQUTNI,MA.):**

Sebenarnya usulan pada butir 8 itu lebih merupakan apa namanya? Wording yang lebih elaboratif dari pada apa yang tertulis dalam draft ini yang cukup kualive, jadi menurut saya lebih elaboratif ini ditarik ini diganti menurut saya lebih bagus ini menurut pandangan reformasi, perubahan yang ada dalam draft itu diubah dengan usulan ini, menurut saya ini lebih elaboratif karena menurut Undang-undang itu sendiri dinyatakan disitu secara elaboratif tugas perandan fungsi dan sebagainya itu, saya kira itu saja penjelasannya.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. DJOKO SUSILO, MA.):**

Saya menambahkan sedikit Pak Ketua, saya kira, mungkin barangkali juga kami mencermati naskah point yang kami ajukan di sini, apakah suaah termasuk dalam point-point yang lain. Nah kami kemarin pembahasan itu belum, oleh karena itu kami merasa bahwa sesuai dengan tuntutan reformasi, maka perlu adanya penataan ulang tentang Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dan selanjutnya tentang fungsi, peran, tugas, Tentara Nasional ini. Jadi kalau ini sudah tercantum mungkin tidak perlu tapi merasakan ini perlu bahwa penegasan yang ini perlu diadakan. Bahwa nanti berdingnya bisa dilengkapi kami persilahkan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ada tanggapan dari pemerintah terhadap persoalan ini. Apakah bisa diterima usulan Fraksi Reformasi?

**PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan. Jadi kalau kita mau meneliti apa yang telah diusulkan oleh Fraksi Reformasi, misalnya tuntutan reformasi. Tadi di DIM 7 itu sudah terakomodasi. Kemudian memerlukan penataan ulang, jadi sebenarnya memang inilah kita menyusun Undang-undang itu memang untuk menata ulang, tapi kalau mau ditegaskan ya itu nanti kita pertimbangkan apakah masih tetap menggunakan kata tuntutan reformasi di dalam DIM 7, itu sudah kami akomodasi.

Kemudian pengaturan tentang peran. Tadi saya atau pemerintah menerima usulan untuk “peran” di hapus. Sekarang kok peran muncul, ini bagaimana? Tadi tidak mau ada peran TNI, kami bisa terima. sudah dihapus, tapi sekarang muncul peran TNI. Lalu sekarang kita mau kemana ini, gitu. Jadi itu saja persoalannya, konsistensi itu.

Kalau memang peran diterima tentu berarti pengusul yang tadi menghapuskan peran termasuk pemerintah tidak konsisten. Jadi di sini tentu kata peran ini juga lalu menjadi ganjil. Karena tadi sudah disepakati untuk dihapus, sekarang muncul urusan peran.

Kemudian bicara tatanan politik serta kebijakan dan strategi pertahanan negara. Ini akan dibawa kemana TNI tentu jangan sampai terlalu luas, masuk kepada domain wilayah politik tetapi kebijakan dan strategi pertahanan negara “iya”. Tapi kalau masuk’ di wilayah politik justru ini akan membawa mengangkat TNI pada domain kepentingan politik. Inilah yang perlu kami sampaikan untuk perlu menjadi pertimbangan yang agak mendalam. Kata reformasi, kata peran, kata politiknya. Demikian pimpinan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Reformasi dulu, apakah mau dicabut atau tidak dengan pertimbangan-pertimbangan tadi.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. IMAM ADDARUQUTNI, MA.):**

Pada dasarnya pikiran-pikiran yang tertuang dalam DIM ini oleh Fraksi Reformasi dalam konotasi reformasi itu adalah usaha ikut menyempurnakan saja. Jadi kalau misalnya ada hal yang memang sudah terakomodasi menurut saya kecuali hal-hal yang mendasar.

Kedua, sebenarnya kalau kata politik di sini yang dimaksudnya adalah politik pertahanan negara, itu maksudnya. Jadi berkait kalimat itu. Kalau mau ditambahkan ya jelas saya sebutkan politik pertahanan negara maksud saya. Bukan politik dalam arti ini, DPR atau power struggle itu bukan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Tapi setuju dicabut kan? kita cabut.

**(DIKETOK 1X)**

Kita masuk kebutir 12 usulan dari PKB. Kami persilahkan PKB.

## **ANGGOTA RAPAT (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Saya kira melengkapi saja konsideran yuridis. Jadi secara substansi tidak mengganggu yang lain, memperkuat saja. Jadi kita mengusulkan 2 (dua) tap ini yang memang berisi tentang pemisahan Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Indonesia, dan sekaligus tap nomor 7 yang kita sudah tahu bersama tentang fungsi serta peran dari TNI dan Polri. Karena di dalam pasal-pasal nanti, kita juga akan membahas hal-hal yang menyangkut peran. Saya kira itu pimpinan.

## **KETUA RAPAT:**

Jadi ada usulan dari PKB agar Tap MPR Nomor 6 dan Nomor 7 Tahun 2000 di masukan dalam mengingat. Pemerintah!

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan. Sebenarnya dari Tap-Tap inilah yang mengamanahkan kita menyusun ada Undang-undang Kepolisian, Undang-undang TNI dan seterusnya. Jadi sebenarnya dalam rangka perjalanan ke depan, kalau Undang-undang ini sudah disahkan, di lahirkan, malah justru kita sudah tidak melihat tap itu lagi sebenarnya.

Jadi saya pikir di dalam “mengingat” karena itu yuridis sedangkan yuridis, nanti kalau ini disahkan justru yang diingat dalam yuridis tap ini sudah tidak berlaku lagi. Karena sudah dijabarkan dalam bentuk Undang-undang. Demikian terima kasih pimpinan.

## **ANGGOTA RAPAT (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Sebentar pak. Sebetulnya kami tadi, begini. Ketika kami usul memang ada pertanyaan di dalam pihak kami. Apakah tap yang menjadi landasan untuk masuk, yang kemudian tap itu setelah ada Undang-undang tidak berlaku lagi, itu masih tetap dicantumkan. Itu memang pertanyaan kami. Saya kira ini harus menjadi pertimbangan kita semua, andaikata kita ngga membutuhkan ini ngga soal Tetapi kami ingin memperoleh perijelasan dari ahli tapnya.

Dalam hal ini Pak Pataniari, ini kami percaya jangan menjelompokkan kami. Jadi pernyataan anda nanti menjadi referensi kami, misalnya tidak perlu untuk mencantumkan ini. Kemudidn kita sepakat.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, memang di dalam Undang-undang Pertahanan Nomor 3 barang itu masih ada. Saya baru cek tadi. Silahkan.



### **ANGGOTA RAPATyPATANIARI SIAHAAN):**

Mungkin kami minta tolong saja Pak Hajriyanto membaca Undang-undang Nomor 10 mengenai Pembentukan Peraturan Perundangan yang sekaligus sudah mengatur tata urutan per Undang-undangan. Di situ sudah ada jelas, Pak Hajriyanto punya bukunya.

### **ANGGOTA DPR RI (Drs. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA.):**

Yang pertama, memang saya punya bukunya, tapi belum baca sampai ke situ. Cuma carinya sulit, tebal itu. Jadi mungkin dipending, hanya yang pasti begini. Memang sebagaimana tadi disampaikan oleh pemerintah, bahwa pembentukan Undang-undang ini merupakan pelaksanaan dari amanat tap. Sehingga sampai di situ pencantuman tap di konsideran, mengingat ini relevan. Cuma saja penulisannya saya rasa masih perlu kita bahas secara cermat, oleh karena pada Sidang Tahunan 2003, kita telah melakukan tinjauan terhadap Tap-Tap MPR mengenai materi dan status hukumnya.

Dan 2 (dua) ketetapan ini baik Tap Nomor 6 maupun Nomor 7 MPR Tahun 2000, ini masuk ke dalam kategori ketetapan MPR yang dianggap masih berlaku sampai dengan terbentuknya Undang-undang yang diamanatkan oleh ketetapan tersebut. Yang perlu dicermati adalah diketetapan ini, Undang-undang itu bukan hanya Undang-undang tentang TNI. Ada juga Undang-undang yang lain yang diamanatkan oleh ketetapan MPR yang bukan hanya TNI saja. Bukan hanya Rancangan Undang-undang tentang TNI.

Untuk itu maka mungkin kita pending, kita endapkan sambil kita lihat di tata cara pembentukan Undang-undang dan juga apakah yang kita cantumkan dafam konsideran mengingat ini Tap MPR Nomor 6 Tahun 2000 dan Tap MPR Nomor 7 Tahun 2000, ataukah yang dicantumkan di sini Tap MPR yang baru itu.

Tap MPR tentang peninjauan materi dan status hukum Ketetapan MPRS, MPR tahun 1966-2004. Apakah tap yang terakhir itu ataukah 2 (dua) tap tersebut. Saya ini memerlukan pengkajian, karena saya tidak biasa berpikir cerdas seperti Pak Pataniari, mesti lama. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Tambahan sedikit pimpinan, boleh saya klarifikasi sedikit. Jadi sebetulnya kalau tidak menggunakan Tap pun kita sudah cantumkan pasal 3 Undang-undang Dasar. Itu perintah Undang-undang dasar mengatakan harus dibuat Undang-undang mengenai TNI, mengenai Polri, termasuk juga tataran kewenangan bagaimana hubungan TNI Polri masalah *role ingreatchment* itu perintah Undang-undang Dasar. Itu sebenarnya sudah mencakup semuanya Yang lebih tinggi kita

pdkai sebagai dasar, tapi memang seperti Pak Hajriyanto berpikir lebih jernih mungkin ada manfaatnya kalau mau dipendingpun ngga ada masalah. Walaupun hasilnya sama juga nanti. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Pertanyaan hukum berikutnya, ketika Undang-undang Pertahanan mencantumkan Tap MPR itu pada saat Undang-undang Pertahanan, saat Undang-undang tersebut disetujui pemerintah dan DPR, lalu posisi Tap itu seperti apa? Tidak berlaku.

Artinya pada saat Undang-undang itu lagi dibikin tetap harus ada cantolannya, kan begitu. Nantinya keputusan tentang peninjauan materi Tap-Tap MPR, itu menyatakan tidak beraku lagi, juga tidak mengganggu Undang-undang TNI. Ada Presidennya di Undang-undang yang lain begitu. Itu pertanyaan-pertanyaan hukum saja.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Ketua, saya mau tanya pada pemerintah. Ada ngga Dirjen per Undang-undangan? Saya kira harus ada di sini yang memberikan penjelasan hal-hal seperti ini. Supaya duduk soalnya menjadi jelas. Jadi bukan hanya kompetensi dibidang pertahanan saja dan keamanan, tapi juga ada kompetensi dibidang hukum. Ini harus ada saya kira. Dialah yang harus menjelaskan dalam konteks ini yang begini-begini. Mestinya harus ada Dirjen per Undang-undangan, mestinya diajak.

**KETUA RAPAT:**

Ya terima kasih. Jadi memang ini kalau Undang-undang Pertahanan, Undang-undang Kepolisian memang memasukan Tap MPR Nomor 6 dan Nomor 7. Padahal itupun Undang-undang Dasar sudah ada yang diamandemen.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Jadi memang masalah Undang-undang nomor 2 dan nomor 3 itukan Tahun 2002. Memang perintah konstitusi itukan tahun 2003 harus diputus selesai, tapi kami berikan gambaran mungkin pemerintah atau Pak Harry Sabarno di Undang-undang Pemilu sudah tidak ada Undang-undang Nomor 12 maupun Nomor 23 sudah ngga ada tap-tap lagi. Langsung hanya Undang-undang Dasar dan ini saja sudah tidak menggunakan tap.

Jadi memang ada proses waktunya yang membuat seperti itu. Sebetulnya lebih kuat jauh posisi mengutip Undang-undang Dasar daripada menggunakan tap, karena sudah tercakup dalam hal itu juga. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jelas saya kira. Jadi Undang-undang Dasar itu lebih tinggi dari Tap dan itu Undang-undang Dasar telah memerintahkan membuat Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia.

Baik, terima kasih. Jadi ini kita cabut PKB punya

**(DIKETOK 1X)**

**ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Ada catatan saya kira Dirjen per Undang-undangan setiap saat rapat, kalau bisa ada, Kalau bisa ada.

**ANGGOTA DPR RI (Ny. Hj. AISYAH AMINY, SH):**

Barangkali itu tidak ada kebiasaan kita. Paling-paling kita Legal Drafter yang kita perlukan, tidak perlu Dirjen per Undang-undangan. Barangkali dalam hal ini kita lebih tahu dari dia. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Legal drfater sekarang yang lebih penting karena kalau tidak tahu Undang-undang Dasar kita tanya Bu Aisyah.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Ketua, sekali lagi. Saya kira pemerintah tidak keberatan kalau ada ahli hukum. Jadi ini bukan soal praktisi praktis membuat Undang-undangnya, tetapi Undang-undang dibuat dan segala macam terkait-terkait. Inikan ada teori hukumnya, ada teori per Undang-undangnya. Nah itu yang harus punya kompetensi dibidang ini, bukan praktisi saja dibidang ini.

Oleh karena itu bukan sekedar legal drafter yang mungkin kapasitasnya ini, tidak meragukan. Tetapi kalau ada Dirjen dan biasanya itu kita lebih sempurnalah. Kita menuju kesempurnaan saya kira lebih baik. Meskipun sulit tercapai, tetapi usaha untuk itu harus kita tempuh. Itu saja ketua saya kira. Catatan, ini catatan.

**KETUA RAPAT:**

Mohon diperhatikan Pak.

## **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Kami memperhatikan catatan. Lain kali nanti kami kalau memang kira-kira ada yang... Karena memang Undang-undang ini juga berproses lewat Departemen Kehakiman yang di sana ada Dirjen Hukum Per Undang-undangan. Jadi nanti kalau dalam agenda pembahasan kira-kira ada yang memerlukan penjelasan atau pendalaman tentu tidak setiap hari kita diskusi Raker ini, tiap hari itu juga Dirjen hadir. Tapi kalau memang diperlukan, kami akan hubungi dan kami perhatikan catatan dari Pak Effendi Choirie dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Tidak ada masalah ya? Baik. Kalau begitu kita ketok dulu ini, dicabut.

**Palu diketok 1 kali**

Kita masuk ke butir 13. Dalam naskah butir 2 Mengingat juga, Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara). Sudah ya? Maaf, maksud saya 14. 14 bagaimana ini? Sama ya? Oke ya? Oke, berubah juga. Jadi tidak ada.

**Palu diketok 1 kali**

Nomor 15, dari TNI/Polri. Apa ini maksudnya? Tambah 1 poin yaitu Undang-undang tentang Ketetapan Per Undang-undangan.

## **ANGGOTA DPR RI (SANG NYOMAN SUWISMA):**

Itu kaitannya seperti yang disampaikan oleh PPP dengan adanya nomor 22 a ini, karena belum ada nomor dari Undang-undang tentang Per Undang-undangan itu. Itu nomor 10. Itu saran kami dicantumkan Pak. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

**ARSIP DPR RI**

Ada tambahan butir 3. Apakah bisa disetujui? Nama Undang-undangnya itu Undang-undang No. 10 Tahun 2004 tentang Ketetapan Per Undang-undang betul tidak?

## **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-undangan. Kalau saya menyebutnya Undang-undang Pembentukan PP. Kalau PPP nanti Bu Aisyah senang.

### **KETUA RAPAT:**

Pembentukan Peraturan Per Undang-undangan? Huruf besar ya. ini bisa diterima tidak? Apakah Pemerintah bisa menerima? Pertanyaan saja.

### **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Berarti semua Rancangan Undang-undang setelah ini, jadi point ini selalu muncul terus? Kalau itu memang standar..., di sini kan ada bacaan legislatif. Jangan sampai nanti muncul di satu tempat pembahasan Undang-undang yang lain tidak muncul. Nanti kan konsistensi itu lalu menjadi kurang relevan. Apakah itu akan menjadi bagian dari Mengingat dan korelasi relevansinya itu ada dimana, apakah betul-betul memang sangat relevan? Sebab nanti kalau judulnya adalah Undang-undang tentang Pembentukan Peraturan Per Undang-undang ya mau tidak mau Undang-undang setelah sekarang ini semuanya harus mencantumkan ini. Demikian, terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Kira-kira relevansinya apa? Ada tidak di situ?

### **ANGGOTA DPR RI (NY.Hj. AISYAH AMINY, S.H):**

Kalau membuat Undang-undang kita sudah memperhatikan bahwa tata cara itu sudah diperhatikan untuk membuat Undang-undang ya memang relevan.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi sekali masuk ini terus masuk? Kalau ada teman-teman dari Baleg tolong disampaikan, ada tidak?

### **PEMERINTAH:**

Minta izin bertanya saja Pak. apakah itu sudah di-undangan di lembaran negara?

### **ANGGOTA DPR RI (DRS.A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, M.H):**

Ketua, saya kira ini barang baru, makanan baru. Jadi saya kira perlu kita lihat, kita pending. Kemudian apakah pedoman pembuatan per Undang-undang itu memang mengharuskan untuk selalu dicantumkan? Saya kira pertanyaan Pemerintah tadi betul. Nah, oleh karena itu karena kita belum dapat jawabannya, saya kira yang paling aman kita pending. Nanti kalau ternyata memang harus, ya sudah, kita tinggal masukkan saja. Tapi kalau tidak harus ya sudah, kan tidak

harus. Tapi ini kita....., dulu dari akhirnya, ahlinya itu yang membuat Undang-undang atau siapa Baleg atau siapa. Begitu saja ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Jadi ada usulan. Mungkin tanyakan dulu kepada Pemerintah, kepada Sekneg barangkali yang memasukkan ke lembaran negara itu. Kalau memang sudah ada, ya tidak ada masalah dimasukkan. Ada tanggapan?

**PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Terima kasih. Nanti Pemerintah akan menanyakan ke Pemerintah, walaupun bertanya ke Pak Pataniari sama dengan bertanya ke Pemerintah juga.

Saya hanya ingin mengangkat bahwa di dalam Undang-undang Pembentukan Peraturan Per Undang-undangan itu kan tidak hanya meng-guide untuk bagaimana tata cara pembuatan Undang-undang, tapi juga tata cara pembuatan PP, tata cara pembuatan Permen, dan tata cara pembuatan Perda. Jadi itu memang luas, hanya sifatnya memberikan pedoman. Nah, sampai sejauh mana korelasi dan relevansinya dengan kedudukan pasal-pasal ataupun ayat-ayat ataupun Undang-undang yang memang secara tegas diposisikan seperti itu? Lalu nanti pasal dan ayat yang mana yang betul-betul terkait dengan Undang-undang TNI ini? Ini yang mungkin perlu. Namun demikian nanti kami akan tanya kepada Sekretariat Kabinet atau Sekretariat Negara apakah sudah masuk di dalam lembaran Negara atau belum. Kalau sudah masuk nomornya berapa. Tetapi persoalannya adalah bukan sekedar soal masuk atau tidak masuk. Nanti Perda juga harus mencantumkan. Berarti PP juga harus mencantumkan, Permen juga harus mencantumkan, semua Undang-undang harus mencantumkan. Jadi memang perlu ada ahlinya yang bisa menjelaskan apakah relevan, kontekstual untuk dijadikan bagian dari Mengingat. Demikian, terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Baik, jadi ini ditanyakan dulu. Dengan kata lain kita pending ya? Kalau bisa sekalian ayatnya ayat berapa jangan Undang-undang-nya saja. Baik, ini kita pending.

**Palu diketok 1 kali**

Kita masuk ke butir 17. 17, Memutuskan: Menetapkan Undang-undang tentang Tentara Nasional Indonesia. Semuanya setuju.

## **Palu diketok 1 kali**

Butir 18 bab I Ketentuan Umum. Semuanya tetap. Ketok ya?

## **Palu diketok 1 kali**

Butir 19 pasal 1. Nah, kita sudah mulai masuk pasal. Pasal 1 dalam naskah Rancangan Undang-undang dinyatakan: “ *Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan...* ”.

### **PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Interupsi Ketua. Tadi Pak Menteri kalau tidak salah minta jam 16.30 karena punya acara. Saya kira jam 15.30, jadi kita bisa toleran *lah*. Kita bisa menyetujui usulan itu kalau jam 15.30. tapi kalau jam 16.30 *ya* tidak tahu *lah*.

### **KETUA RAPAT:**

Baik, jadi butir 19 pasal 1: “*Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945* “. PDIP ada komentar, PKB ada komentar, Fraksi Reformasi ada komentar, yang lain tetap dan abstain. Silahkan PDI Perjuangan menjelaskan apa maksudnya ini.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. ACHMAD BASARAH):**

Pada DIM 19, fraksi kami mengajukan usulan perubahan di antara kata *Dasar* dan angka 1945 ditambah kata *Negara Republik Indonesia Tahun*, menjadi pasal 1: “ *Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan ayat (1) negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945* “. Demikian Ketua.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS.A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, M.H):**

Ketua, saya usul cara pembahasan. Karena ini kan satu bab dimana bab itu, menjelaskan istilah, menjelaskan terminologi ketentuan umum. Karena itu terkait semua. Bagaimana kalau dibaca secara keseluruhan dulu, baru nanti di situ kelihatan perbedaannya. Jadi dengan dibaca itu maka urutan-urutannya kita bisa langsung memahami.

### **KETUA RAPAT:**

Usulan diterima. Silahkan Pemerintah.

## PEMERINTAH:

Baik Pak, mohon izin kami membacakan. Bab I Ketentuan Umum, pasal 1: “ Dalam Undang-undang ini yang dimaksud dengan: 1. Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945; 2. Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia; 3. Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia; 4. Wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Peraturan Per Undang-undangan; 5. Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan serta segenap bangsa, dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara; 6. Sistem pertahanan negara adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara, wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh Pemerintah dan diselenggarakan secara total, terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman; 7. TNI adalah Tentara Nasional Indonesia; 8. Departemen adalah departemen yang membidangi pertahanan negara; 9. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara; 10. Panglima adalah Panglima TNI; 11. Angkatan adalah Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara; 12. Kepala Staf Angkatan Kepala Staf Angkatan Darat, Kepala Staf Angkatan laut dan Kepala Staf Angkatan Udara; 13. Prajurit adalah Anggota TNI; 14. Dinas keprajuritan adalah pengabdian sebagai Anggota TNI; 15. Prajurit siswa adalah calon anggota TNI; 16. Pendidikan pertama adalah pendidikan untuk membentuk prajurit siswa menjadi anggota TNI yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat; 17. Pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk Tamtama menjadi Tentara atau Bintara menjadi Perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat; 18. Militer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentaraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu negara; 19. Tentara adalah warga negara yang disiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas untuk mempertahankan negara dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri; 20. ancaman militer adalah ancaman bersenjata yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara lain yang pelaksanaannya tunduk pada hukum perang internasional; 21. Gerakan bersenjata adalah sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan Pemerintah yang sah dengan cara-cara melakukan perlawanan bersenjata. Kelompok bersenjata tersebut bukan kombatan sebagaimana ditetapkan dalam hukum perang internasional; 22. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan bersenjata baik dari dalam dan atau



*luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa “ . Demikian Pak, terima kasih.*

**WAKIL KETUA KOMISI I (AMRIS HASAN, M.A):**

Sambil menunggu Pak Ambong kembali, silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Jadi kami mohon perhatiannya kepada Pemerintah dan teman DPR. Memang kami usulkan tetap Pak. Tapi kalau kami melihat urutannya setelah poin 6 sistem pertahanan negara kita loncat ke poin 7 TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Sedangkan kalau kami lihat sebetulnya poin 5, pertahanan negara dan sistem pertahanan ini kan sebenarnya mengambil dari Undang-undang No. 3 yaitu pasal 1 ayat (1), kemudian disambung pasal 1 ayat (2). Seharusnya menurut hemat kami jangan langsung loncat ke pending, karena masih ada yang harus kita terangkan mengenai penyelenggaraan pertahanan negara dan kemudian pengelolaan pertahanan negara, baru masuk ke TNI sebagai pemain utama. Ini urutan Undang-undang seharusnya, tidak langsung loncat. Ada jalurnya. Jadi kalau kita lihat Undang-undang No. 3 ini kan pasal 1 ayat (1) masalah pertahanan negara, pasal 1 ayat (2) adalah sistem pertahanan negara, ini sudah dikutip. Tapi yang tidak dimasukkan adalah penyelenggaraan pertahanan negara dan pengelolaan pertahanan negara, yang berikutnya baru masuk ke TNI mestinya Pak. Takarannya pas Pak, karena kami tidak usulkan. Karena sebetulnya ini usul baru Pak. Tapi kami ingin mendapat konfirmasi Pemerintah apakah tidak sebaiknya begitu supaya mengalirnya tepat. Jadi tidak seolah-olah dari sistem tata negara langsung masuk TNI. Ini kan tidak ada cantolannya, sistem pertahanan negara langsung TNI. Harusnya kan ada bicara penyelenggaraan, ada bicara pengelolaan, baru masuk TNI. Saya kira itu usul kami. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan Pemerintah menanggapi dulu.

**PEMERINTAH (MENKOPOLKAM):**

Terima kasih Pimpinan. Jadi tentu kami tidak menanggapi sekian banyak di 1, 2, 3, 4, 5 kali DIM dari nomor sekian sampai sekian. Itu tentu cukup banyak. Jadi intinya saja bahwa seandainya akan dicoba disusun kembali sesuai dengan urut-urutannya agar lebih logik mengalir tentu itu nanti Tim Perumus.

*Kedua*, kalau sifatnya hanya penyempurnaan dalam pengertian singkatan dan yang kurang ditambah atau diperluas itu Pemerintah tidak keberatan. Tetapi Pemerintah hanya ingin menambahkan suatu hal tentang soal *departemen*. Nanti

selanjutnya Pemerintah tidak akan menggunakan rumusan *departemen*, tapi lengkap *Departemen Pertahanan*. Jadi tidak hanya dikatakan *departemen*, sebab nanti pengertian departemen walaupun di sini di dalam Rancangan Undang-undang TNI itu yang dimaksud adalah Departemen Pertahanan. Tetapi kalau tidak disebut lengkap tentu akan punya pengaruh yang lain. Jadi Pemerintah bisa menerima, dan ini kalau tidak sangat substansial saya pikir ini bisa dibawa langsung ke Tim Perumus, kecuali kalau ada yang mengusulkan lambahan. Kalau sifatnya penyempurnaan nanti bisa dibahas di sana. Kalau sifatnya tambahan baru akan kami minta untuk fraksi yang mengusulkan tambahan yang agak prinsip itulah yang perlu menjelaskan dan nanti kami coba untuk menjelaskan mengenai Ketentuan Umum ini. Demikian Pimpinan, terima kasih.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. ACHMAD BASARAH):**

Pada prinsipnya fraksi kami saya kira tetap pada rumusan yang diajukan oleh Pemerintah. Tetapi ada hal yang barangkali perlu diklarifikasi oleh pihak Pemerintah, ini berkaitan dengan definisi hukum yang menyangkut asas standarisasi definisi hukum. Karena seperti yang saya lihat di dalam Undang-undang tentang Pertahanan Negara pasal 1 ayat (1) ada satu kata yang membedakan tentang definisi pertahanan negara yaitu kata *melindungi*. Jadi di dalam Rancangan Undang-undang TNI Pemerintah berbunyi: “*Ketahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman terhadap keutuhan bangsa dan negara* “. Nah, sementara di dalam Undang-undang tentang Pertahanan Negara tidak ada kata *melindungi*. Saya kira ini perlu ada klarifikasi untuk standarisasi definisi hukum dari pihak Pemerintah, meskipun dari segi bahasa saya kira kata *melindungi* di sini lebih melengkapi dari definisi kalimat *melindungi keselamatan segenap bangsa dan seterusnya*. Tapi karena ini menyangkut standarisasi definisi hukum, saya kira perlu ada ketegasan dari kita semua standarisasi definisi mana yang akan dipakai. Terima kasih.

### **ARSIP DPR RI**

#### **KETUARAPAT:**

Kita mulai butir per butir saja seperti biasanya, supaya tidak kemana-mana.

Butir 19 ini PDIP mengajukan, tadi sudah dijelaskan ya? Sekarang PKB, saya persilahkan.

#### **ANGGOTA DPR RI(CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Kita menyingkat saja. Jadi *Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Memang ada juga usulan lain yang lebih lengkap *berdasarkan*

*Pancasila dan seterusnya. Kita mengusulkan tidak pakai itu saja, berdasarkan dan seterusnya. Terima kasih.*

**KETUA RAPAT:**

Reformasi?

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI):**

Terima kasih. Dari apa yang ada ditambahkan *Negara Republik Indonesia Tahun 1945*. Jadi sama dengan PDI-P, karena memang pernyataan *Negara Kesatuan Republik Indonesia* itu saya kira memang ada di dalam Undang-undang itu, dan Undang-undang-nya 1945. Karena itu saya perlu disebutkan untuk yuridis saja. Itu saja.

*Kedua*, juga ada tambahan yang di sini tidak disebutkan. Ini ada konsistensi, karena di halaman-halaman lain mengenai pasal dan ayat itu dalam kurung. Nah, ini saya kira kalau itu 1, 2, 3 dan seterusnya dalam pasal 1 ini disebut ayat, saya kira harus dalam kurung juga konsistensinya. Kalau itu tidak kita sebut ayat lantas kita menyebutkan apa? Poin? Butir? Kalau butir itu a, b, c. Jadi butir ada nomor dan ada... Menurut saya karena ini sudah pasal maka ya ayat, itu pemahaman saya. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (NY.HJ. AISYAH AMINI, S.H):**

Dalam kebiasaan kita membuat Undang-undang, pada ketentuan umum itu hanya ada satu pasal ataupun lebih tidak apa-apa. Tapi di bawahnya itu melalui ayat. Sehingga penulisannya seperti ini.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Kita pakai konvensi saja itu Undang-undang TNI seperti ini. Jadi itu bukan ayat tapi butir. Ketentuan umum ini kan cuma definisi-definisi, pengertian- pengertian. Saya kira tidak ada yang prinsipil di sini, tidak ada yang substansif, cuma, penyempurnaan saja. Jadi disesuaikan juga. Dari butir 1 itu dari PDI-P sudah menyebutkan. Konsisten saja ya. Cuma kalau PKB memang dia potong *Negara adalah Negara Kesatuan Republik Indonesia*. Lain-lainnya lengkap yang berdasarkan *Pancasila* dan Undang-undang *Dasar 1945*. Bagaimana PKB, bisa terima tidak yang lengkap?

**ANGGOTA DPR RI (DRS.A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, M.H):**

Bisa.

**ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Kalau mau ambil tengah-tengah *ya* dari Pemerintah, tidak terlalu lengkap dan tidak terlalu singkat.

**KETUA RAPAT:**

Pemerintah bisa *ya* terima yang lengkap itu?

Baik, dengan demikian kita bisa terima usulan PDIP dan Reformasi.

**Palu diketok 1 kali**

Masuk ke butir 20 nomor 2: “ *Warga negara adalah warga negara Republik Indonesia* “ yang meminta penyempurnaan. PKB hanya nomor *ya*?, reformasi ada perubahan silahkan.

**PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Kalau itu untuk meningkatkan, boleh-boleh saja. Tetapi persoalannya apa ada warga negara Indonesia yang menjadi warga negara tidak berdasar per Undang-undangan. Dan itu juga ada ditanyakan balik.

**ANGGOTA DPR-RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Tetapi itu sayangnya Pemerintah di Pasal 4 ada juga itu berdasarkan Undang-undang soal wilayah ini. apa bedanya itu.

**PEMERINTAH (MEMKO POLKAM):**

Bedanya sampai sekarang kita belum punya Undang-undang tentang Kewilayahan secara definitif. Jadi memang kita cantumkan karena memang kita harus membuat Undang-undang tentang Kewilayahan Republik Indonesia ini, itu bedanya. Dan sedangkan Undang-undang Kependudukan kita sudah punya Kewarganegaraan. Demikian terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Terima kasih, yang lain memang sama dengan Pemerintah, cuma Fraksi Reformasi apakah bisa diterima.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Pertanyaannya juga sama dengan Pemerintah. Saya tulis disini, saya bacakan, dari Golkar. Pertanyaan untuk Fraksi Reformasi. Apa ada warga negara Republik

Indonesia yang tidak diatur berdasarkan peraturan per Undang-undangan. Dan yang kedua, minta penjelasan apa pengaruhnya pergantian butir menjadi huruf, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, jadi, begini, memang bunyi didalam Undang-undang Dasar saya rasa adalah tentang warga negara itu diatur dalam per Undang-undangan. Itu pernyataan dari P Undang-undang sendiri, entah pasalnya berapa. Saya tidak bawa Undang-undang 1945.

Diatas disebutkan, berdasarkan Undang-undang Dasar 1945 itu. karena itu sesuai dengan Undang-undang, maka kita nyatakan. Bahwa negara adalah warga negara Republik Indonesia yang diatur berdasarkan Peraturan Per Undang-undangan. Pasal 27 Undang-undang Dasar 1945, memang ada bunyinya begitu. dan itu amanat Undang-undang saya rasa.

Kalau Undang-undang Pertahanan itu sama dengan usulan Pemerintah, berarti kita juga sudah setuju, tidak perlu ditambah-tambah lagi. Jadi melengkapi pertanyaan Pak Menteri itu, kayaknya, barangkali diasumsikan mungkin juga kayaknya mungkin ini, realitas, ada orang yang mengaku warga negara tetapi tiba-tiba, tidak ada.

Bagaimana kita samakan saja dengan Undang-undang Pertahanan, disitu tidak disebut yang diatur.

**ANGGOTA DPR-RI DRS. DJOKO SUSILO MA):**

Kalau saya coba di cek di Undang-undang Dasar 1945 bagaimana.

**ANGGOTA DPR-RI (DJUHANA SUWARNA):**

Saya Baca Pak, Pasal 26 ini Pak, BAB X, "Warga negara dan Penduduk", Pasal 26 ayat (1), "yang menjadi warga negara ialah orang-orang bangsa Indonesia asli, dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan Undang-undang, sebagai Warga Negara". Ayat (2), "Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan orang asing yang bertempat tinggal di Indonesia." Yang ayat (3) "hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan Undang-undang "

**KETUA RAPAT:**

Kalau sudah begitu tidak perlu dicantumkan lagi.

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Kalau sudah begitu Pertanyaan ke Pak Menteri tadi juga, apakah ada warga negara yang tidak disahkan oleh Undang-undang juga ditanyakan lagi seharusnya begitu Juga.

### **PEMERINTAH (MEMKO POLKAM):**

Yang diatur itu memang warga bangsa lain yang masuk jadi Warga Negara Indonesia, tetapi kalau orang lahir, dia otomatis jadi Warga Negara Indonesia. Ini menjadi perdebatan yang juga agak sedikit menggelikan, misalnya SBKRI (Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia) yang diminta adalah orang asing yang masuk menjadi warga negara, bukan anaknya orang keturunan yang ayahnya sudah punya KTP sini, anak keturunannya masih dimintai SBKRI. Mereka beragumen yang agak menggelikan, lalu kalau begitu orang Indonesia yang katanya asli kalau tidak bisa menunjukkan bukti kewarganegaraan, berarti dia yang asing, saya yang lebih hak sebagai warga negara.

Jadi sebagai orang asli itu sebenarnya otomatis dia, maka yang diatur kewarganegaraan itu adalah orang bangsa asing lain yang menjadi warga negara. Tetapi kalau kepingin meningkatkan sebenarnya tidak apa-apa, mau disangat dengan peraturan per Undang-undangan. Tetapi sebenarnya agak berlebihan. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Boleh Pimpinan, kami klarifikasi sedikit. Jadi ini kalau hemat kami, masalah orctanis sebenarnya tidak semata-mata terkait masalah status warga negara, Undang-undang Dasar mencantumkan Hak dan Kewajiban. Satu-satunya kewajiban warga negara itu adalah bela negara, dalam kaitan itu, semua terkait semua warga negara ini sebenarnya. Jadi itu kewajiban, warga negara itu wajib membela negara, bukan karena hak dan kewajiban. Itu sebenarnya masalah pokok yang dimaksudkan oleh Pemerintah, tetapi walaupun kurang dijelaskan, tetapi kami setuju karena kami pikir begitu pemahamannya. a Kalau sama kami tetap setuju seperti ini.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi Pemerintah tidak ada masalah kalau di sangatkan, tetapi di Undang-undang Pertahanan itu memang simpel saja, Warga Negara adalah warga negara Republik Indonesia. Bisa tidak kita ikuti saja, biar ada konsistensi. Ini tinggal Reformasi saja.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Kita serahkan saja pada *the floor* ini saya kira, kalau Fraksi Reformasi menambahkan ini bukan menambahkan, mungkin substansinya juga ikut bertambah sebenarnya itu, bobotnya itu. tetapi kalau dianggap cukup tidak masalah, tetapi kalau substansinya menurut saya lebih tambah.

### **KETUA RAPAT:**

Kita anggap cukup, karena yang lain-lain sudah tetap itu, tidak begitu mempersoalkan. Baik tetap saja, terima kasih.

Berikutnya butir 21. Nomor 3 “Pemerintah adalah Pemerintah Republik Indonesia” semuanya tetap.

### **Palu di ketok 1 x**

Butir 22 poin 4. “wilayah adalah seluruh wilayah negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan per Undang-undangan.” Semuanya tetap kecuali PK13 dan reformasi. Persilahkan PKB.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH.):**

Saya kira ini sedikit perbedaannya, soal mencantumkan berdasarkan peraturan per Undang-undangan. Jadi selama ini wilayah tidak ada Undang-undang nya berarti bukan wilayah kita. Saya kira begitu logika *Makhfum kholafanya*. Tetapi kalau memang ini harus dicantumkan kami tidak keberatan.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. DJOKO SUSILO, MA):**

Ini hanya tambahan kata diatur saja, untuk lebih memperjelas kata berdasarkan supaya yang diatur berdasarkan. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

ARSIP DPR RI

Tidak substansif juga itu, kalau di Undang-undang Pertahanan, “wilayah adalah seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan peraturan per “ Undang-undangan” sama itu. konsisten.

### **Palu di ketok 1X**

Butir 23 Nomor 5, “pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan melindungi keselamatan segenap bangsa dari ancaman terhadap

keutuhan bangsa dan negara.” Fraksi Golkar, PPP, PKB dan Reformasi ada usulan, saya persilahkan Fraksi Golkar, dahulu.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Terima kasih Pimpinan, jadi Fraksi Partai Golkar berpendapat untuk butir 5 ini, disesuaikan saja dengan Undang-undang No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, BAB I Pasal 1 supaya sinkron, jadi bunyinya itu “pertahanan negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa.” Jadi disamakan saja, terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH):**

Ya, kami mengharapkan supaya di samakan dengan Undang-undang Nomor 3 f Tahun 2002, yang tadi juga sudah dibacakan, jadi persis yang sudah ada dalam Undang-undang, sehingga kita tidak ada merubah lagi. Jadi disempurnakan.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Saya kira semangatnya juga begitu, tetapi kalau kita lihat dari perbedaannya sebenarnya cuma sedikit. Soal setelah “keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara.” ini mirip dengan Golkar juga. Jadi soal ancaman, itu saja perbedaannya, jadi sekali lagi disesuaikan juga dengan Undang-undang undang Pertahanan.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. DJOKO SUSILO, MA):**

Kami ingin hanya menambahkan sedikit, atau bisa dikatakan penyempurnaan karena kami menambahkan usulan “serta segala usaha dalam memelihara perdamaian regional dan internasional.” Dimensi pertahanan ini termasuk juga ikut memelihara perdamaian di kawasan sekitar kita.

**KETUA RAPAT:**

Baik, itu beberapa penjelasan dari penanggap, saya persilahkan Pemerintah.

**PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan, pertama Pemerintah sependapat kalau ini dikembalikan kepada bunyi Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang Pertahanan Negara sehingga peristilahan didalam Ketentuan Umum ini tidak rancu, jadi sama. Tetapi kalau akan menambahkan, tentu yang belum diatur



belum dirumuskan didalam ketentuan ini, atau juga belum ada di ketentuan Undang-undang Pertahanan tersebut. Jadi bukan dalam satu pengertian didalam Undang-undang Pertahanannya sudah ada pengertiannya tetapi dimasuki pengertian-pengertian tambahan yang lain. Itu bisa menjadi penambahan.

Jadi bukan penyempurnaan didalam kalimatnya, jadi kami sependapat bahwa rumusan kalimatnya disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3 Pertahanan Negara, tetapi kalau ada pandangan-pandangan baru tentang ketentuan umum, nanti kita bicarakan secara khusus saja penambahannya. Tetapi pada dasarnya disesuaikan dengan Undang-undang Nomor 3. terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, jadi sepakat dengan usulan kembali ke Undang-undang Nomor 3 Cuma memang ada tambahan dari Reformasi ini. Reformasi silahkan.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. DJOKO SUSILO, MA):**

Kami saya kira tidak keberatan kembali ke itu, tetapi catatan kami bahwa keinginan kita untuk ikut memelihara perdamaian internasional dan regional ini, tolong sebagai catatan, mungkin ini bisa diakomodasi mungkin pada Pasal atau bagian lain, kami silahkan. Tetapi kami melihat bahwa dalam usaha untuk pertahanan ini atau perang ini, saya kira persoalan ini perlu di adopsi saja.

**KETUA RAPAT:**

Berarti setuju, nanti kita coba cari tempatnya lagi. Pak Imam ada ditambahkan.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Saya ingin menambahkan ketika kita memikirkan penyempurnaan draft ini, dan juga mengusulkan dengan penambahan, kita mikirkan juga bukan saja bagaimana TNI harus berwujud seperti apa, tetapi kita juga menginginkan kondisi obyektif lingkungan strategis kita. Ini kayaknya dengan disebut masalah regional, internasional, memang kita mengajukan gejala yang ada di daerah tertentu. Misalnya apakah Cina, dan sebagainya. Juga sudah masuk dalam diskusi-diskusi resmi, bahkan bukan saja dilingkungan TNI saya kira atau tentara pada umumnya. Tetapi sudah forum-forum umum mengenai ancaman-ancaman regional itu. jadi masuk kondisi obyektif, saya rasa. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Tambahan penjelasan saya kira, jadi kita bisa sepakati kembali ke Undang-undang Nomor 3. nanti ini memelihara perdamaian kita cari tempatnya. Apakah dihubungkan luar negeri nanti. (Sekertariat kasih catatan).

### **Palu diketok 1x**

Kita masuk ke butir 24. Baiklah ini waktunya sudah jam 16.00 WIB, kalau jam saya masih kurang 5 menit, tetapi saya kira sudah bisa coba diselesaikan, silahkan Panglima.

### **PANGLIMATNI:**

Ini masalah sangat substansial Pak, kita saat sekarang ini sedang berbicara mengenai pengertian-pengertian apa yang dimaksud dengan. Kalau menurut pendapat ;” saya, apa yang dimaksud dengan ini adalah sesuatu sudah baku, yang sebelumnya sudah di bakukan pada Undang-undang yang lain atau memang sudah menjadi sesuatu yang artinya tidak bersifat mengatur yang baru. Ada permasalahan, kalau kita mengutip, Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002.

Sementara Undang-undang Nomor 3 Tahun 2002 kelihatannya kalau sepakat bahwa yang dimaksud dengan Ketentuan Umum ini adalah hal yang hanya mendiskripsikan bahasa yang sudah baku, disini sistem pertahanan negara, kelihatannya belum diatur oleh negara dimana-mana, yang seharusnya sistem negara ini masuk. didalam batang tubuh dari Undang-undang Pertahanan, tetapi dia masuk didalam Ketentuan Umum. Yang ketentuan umum tidak merefer kemana-mana. Di Undang-undang Dasar tidak ada, di Undang-undang lainnya tidak ada.

Ini agak rancu, apakah ketentuan umum yang ada di dalam Undang-undang ini sudah merupakan suatu ketentuan yang kita sepakati bahwa karena mengatakan sistem pertahanan kita seperti itu. nanti kalau kita masuk pada DIM Nomor 24. padahal harusnya dia masuk dalam Batang Tubuh, tetapi dia disini merupakan apa yang dimaksud, sementara ini tidak merefer dari mana-mana. Terima kasih Pak.

### **KETUA RAPAT:**

Ini butir 24 masuknya ya, kita skors dahulu karena sudah jam 16.00 WIB. Biar sekaligus dirembukan.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Saya kira walaupun satu kalimat ditanggapi. Jadi pola pikirnya menurut saya apa yang disampaikan Pak Panglima itu betul, tetapi juga ditambahkan pola pikirnya, apa yang telah ditentukan sebelumnya misalnya, itu harus direfer persis. Kalau memang tidak ada, tetapi ini ada yang baru tidak masalah menurut saya. Bahkan disini saya ada pikiran, di Fraksi Reformasi ada pikiran misalnya di butir, salah satu contoh itu menimbang, disebutkan ancaman keamanan. Disini tidak masuk, menurut saya ancaman keamanan perlu didefinisikan. Jadi apa yang disebut ancaman keamanan itu juga harus didefinisikan karena kita mau bicara itu. kalau nanti tidak aman tidak jelas, repot juga. Jadi menurut saya itu betul. Terima kasih.

## **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Saya tambahan boleh Pak. maksud kami justru apa yang disampaikan oleh Pak Endriartono. Ini sebenarnya kalau menurut hemat kami nyambung dengan usul pertama daripada Pak Menko Polkam yang kami setuju, saya pikir akan kelihatan nanti ada kesepakatan pemerintah dan DPR, memang ada hal-hal yang belum diatur sebetulnya dalam Undang-undang ini. jadi mungkin kalau sepakat, asal sepakat sama-sama, sistematika mungkin bisa dilengkapi nanti. Jadi terakhir kami mengusulkan supaya pengutipan ini 5-6 ini harus sampai ke TNI sebagai komponen utama nanti dari Undang-undang Pertahanan, baru bisa masuk.

Dalam posisi itu kita lihat bagaimana TNI sebagai komponen utama dalam pertahanan itu, bagaimana sistemnya, sehingga mungkin akan melahirkan pasal-pasal baru. Tergantung kesepakatan dari Pemerintah dan DPR, sehingga apa yang disampaikan Pak Endriartono tadi jangan sampai ada kekosongan mengenai hal-hal tersebut. Ini tergantung kesepakatan kita sebagai bahan mungkin, renungan karena sekarang akan diskors mungkin kita ajukan besok, tetapi malam ini bisa coba kita oret-oret begitu, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

ARSIP DPR RI

Baik, jadi kita bisa selesaikan dahulu ini, Jam 16.00 WIB sesuai dengan Permintaan Pemerintah yang telah kita setuju. Dengan demikian kita akan segera menskors Rapat ini, dan besok akan kita buka. Kebetulan besok juga ada kegiatan dari Panglima dan Menteri, sehingga kita mulai jam 10.00 WIB bisa disepakati kita Jam 10.00 WIB mulai, dan berikutnya juga tidak perlu lagi ada undangan karena jadwal sudah dikasih, dan ini sifatnya skors, jadi tidak ada undangan lagi mohon diperhatikan saja jadwal itu.



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**LAPORAN SINGKAT RAPAT KERJA  
KOMISI I DPR RI**

**DENGAN**

**MENTERI KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN,  
MENTERI PERTAHANAN DAN PANGlima TNI**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN  
RANCANGAN UNDANG-UNDANG**

**TENTANG**

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

---

Tahun Sidang	: 2004-2005
Masa Persidangan	: I
Rapat	: ke-3
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Sifat Rapat	: Terbuka
Hari, tanggal	: Rabu, 1 September 2004
Waktu	: 10.00 WIB.
Tempat	: Ruang Rapat Komisi I DPR-RI (K.K.I)
Ketua Rapat	: Ibrahim Ambong, MA
Sekretaris Rapat	: Ny. Siti Kaemi, SH
Acara	: Pembahasan materi RUU tentang Tentara Nasional Indonesia.
Hadir	: 1. 32 Anggota dari 56 orang Anggota Komisi I DPR RI

2. Pemerintah : 1. Menko Polkam  
2. Panglima TNI  
3. Sekjen Dephan, beserta jajarannya.

### **I. Pendahuluan:**

Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menko Polkam, Panglima TNI dan Sekjen Dephan (mewakili Pemerintah) dalam rangka pembahasan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia pada tanggal dan acara sebagaimana tersebut diatas, dipimpin oleh Ketua Komisi I DPR RI Bapak Ibrahim Ambong, MA, dan dinyatakan terbuka untuk umum.

### **II. Kesimpulan/Keputusan:**

Hasil Keputusan Rapat Kerja Komisi I DPR RI dengan Menko Polkam, Panglima TNI dan Sekjen Dephan (mewakili Pemerintah) dalam rangka pembahasan RUU tentang Tentara Nasional Indonesia, sebagaimana terlampir.

### **III. Penutup**

Rapat diskors pukul 16.30 WIB dan dilanjutkan pada hari Kamis, tanggal 2 September 2004 pukul 09.00 WIB.

Jakarta, 1 September 2004

**a.n. KETUA RAPAT  
SEKRETARIS RAPAT**

ttd

**NY. SITI KAEMI, S.H.**  
**NIP.210001051**

ARSIP DPR RI



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT  
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT KERJA KOMISI I DPR RI**

**DENGAN MENKO POLKAM, PANGLIMA TNI DAN SEKJEN DEPHAN**

**DALAM RANGKA PEMBAHASAN RUU**

**TENTANG**

**TENTARA NASIONAL INDONESIA**

**TANGGAL 1 SEPTEMBER 2004**

**KOMISI I DPR RI (BIDANG: PERTAHANAN, LUAR NEGERI, KOMUNIKASI DAN INFORMASI, TENTARA NASIONAL INDONESIA, KEPOLISIAN, SEKRETARIAT NEGARA/KABINET, BADAN INTELIJEN NEGARA, LEMBAGA SANDI NEGARA, DEWAN KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL, LEMBAGA INFORMASI NASIONAL DAN LEMBAGA KANTOR BERITA NASIONAL ANTARA)**

---

**ARSIP DPR RI**

Tahun Sidang	: 2004-2005
Masa Persidangan	: I
Jenis Rapat	: Rapat Kerja
Rapat ke	: 3
Sifat	: Terbuka
Hari/Tanggal	: Rabu, 1 September 2004
Pukul	: 10. 00 sampai 16.30 WI B
Pimpinan Rapat	: Ibrahim Ambong, MA
Sekretaris Rapat	: Ny. Siti Kaemi, SH.

Tempat : Ruang Rapat Komisi I DPR RI Gedung  
Nusantara  
Acara : Pembahasan Materi RUU TNI  
Hadir Anggota : 32 orang dari 56 Anggota Komisi I DPR RI.  
Pemerintah : Menko Polkam, Panglima TNI, dan Sekjen  
Dephan

### **ANGGOTA KOMISI I DPR RI:**

#### **1. FRAKSI PDI-P:**

1. Amris Hasan, MA
2. Paulus Widiyanto
3. Pataniari Siahaan
4. Permadi, SH

#### **2. FRAKSI F. PG:**

1. Pedy Tandawuya BA
2. Drs. Yasril Ananta Baharuddin.
3. NY. Natersia MJO Soares, SH.
4. Hj. Hayani Isman Soetoyo
5. DR. H. Happy Bone Zulkarnaen.
6. Drs. Hajrianto Y Thohari, MA

#### **3. FRAKSI PPP:**

1. Ny. Hj. Aisyah Aminy, SH
2. Drs. Hnadhier Muhammad, MA
3. H. Achmad Karmani, SH
4. Drs. Arief Mudatsir Mandan

#### **4. FRAKSI FKB:**

1. Drs. A. Effendy Choirie, M.AG
2. Drs. Immanuel Kandenafa
3. Drs. H.M. Dachlan Chudori
4. KH. Hanief Ismail, LC

#### **5. FRAKSI REFORMASI:**

1. Mashadi
2. Drs. Imam Addaruqtni. MA
3. Drs. Djoko Susilo, MA

**6. Fraksi TNI/POLRI:**

1. Franklin William Kayhatu
2. Djuhana Suwarna
3. Drs. P.L Tobing
4. Prasetya, S. IP.
5. Drs. Morsoetidarno Moerhadi
6. Bambang Widodojanto, MSc.
7. Sang Nyoman Suwisma.

**7. FRAKSI KKI:**


1. Dr. Sutradara Gintings (izin)

**8. FRAKSI PBB:**

1. H.Z. Steind Gumay, SE. MBA
2. Prof. DR. Jusuf Amir Faisal, SPD.

**9. FRAKSI PDU:**

Kosong



ARSIP DPR RI



## **KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita. Pada hari ini hari ketiga dalam pembahasan kita mengenai Rancangan Undang-Undang tentang Tentara Nasional Indonesia saya kira bisa kita mulai, oleh karena itu skors kami cabut dan dapat kami nyatakan terbuka untuk umum.

Bapak ibu sekalian, kita sudah sampai pada butir 24 dari pembahasan kita mengenai RUU TNI ini. Didalam butir 6 mengenai ketentuan umum ini dinyatakan dalam naskah RUU, bahwa sistem pertahanan negara, adalah sistem pertahanan yang bersifat semesta yang melibatkan seluruh warga negara wilayah dan sumber daya nasional lainnya serta dipersiapkan secara dini oleh pemerintah dan diselenggarakan secara total terpadu, terarah dan berlanjut untuk menegakkan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara kesatuan RI dan keselamatan segenap bangsa dari setiap ancaman.

Didalam daftar inventarisasi masalah ini ada beberapa fraksi memberikan tanggapan ataupun usulan penyempurnaan terhadap butir 6 ini. Yang pertama F.PPP, “ kedua FKB, dan yang ketiga F. Reformasi. Oleh karena itu saya persilakan F.PPP untuk “ menjelaskan apa yang dimaksud didalam butir ini.

Kami persilakan Pak Arief Mudatsir.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, Msi):**

Terima kasih pimpinan.

Untuk poin 24 ini pada substansinya tetap, cuman yang catatan rifers kepada UU ; no. 3 itu nanti akan kita lihat kemudian, tetapi pada substansinya tetap tidak ada: perubahan.

## **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih. Selanjutnya adalah FKB.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. A EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Terima kasih ketua.

Substansinya juga tetap, cuman ini saya mau tanya sama ahli bahasa, kalau pemerintah menggunakan ancaman, F.KB menggunakan segala ancaman. Nah sebetulnya mana yang tepat, nah yang tepat itulah yang kita setuju. Itu saja, jadi substansi sama dengan pemerintah.

### **KETUA RAPAT:**

Substansi sama, mungkin bisa langsung dibawa ke Timus ya. Tapi kalau mau dijelaskan nanti ya dijelaskan. Silahkan Fraksi Reformasi.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. DJOKO SUSILO, MA):**

Sebenarnya kami ingin menambahkan seluruh tumpah darah dari segenap ancaman. Kalau ini dianggap lebih baik, kami akan mengambil yang lebih baik itu. Ini berarti juga mungkin dari segi bahasa juga, apakah penekanan tambahan dan seluruh tumpah darah itu akan lebih baik memaknai keseluruhannya itu. Itu saja terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, dari pemerintah ada komentar silahkan.

### **PEMERINTAH/MENKO POLKAM:**

Terima kasih pimpinan.

Jadi karena usulan-usulan ini pada substansinya, sama itu sebenarnya tidak ada masalah hanya nanti persoalan apakah lebih tepat digunakan istilah setiap ancaman seperti konsep pemerintah atau segala ancaman. Ini tentu penggunaan bahasa yang ada implikasi atau resiko terhadap makna atau arti. Jadi nanti mungkin ini oleh Tim Perumus kami minta ahli bahasa. Tinggal memang yang kita harapkan di dalam system penyelenggaraan pertahanan negara itu memang apa pun ancaman yang akan dihadapi sepanjang itu akan mengancam kedaulatan, keutuhan wilayah, keselamatan bangsa ya tentu itu akan dihadapi, jadi tinggal penggunaannya mana yang tepat nanti. Bagi pemerintah tidak ada masalah yang penting apa pun bentuk ancamannya sepanjang itu mengancam kedaulatan, mengganggu keutuhan dan keselamatan bangsa itulah yang masuk di dalam bagaimana kita menyiapkan dalam satu system pertahanan Negara. Sedangkan dari Fraksi Reformasi yang tadi seluruh tumpah darah ini, saya juga mungkin belum jelas, karena yang saya ketahui ini masuk di dalam lagu Kebangsaan Indonesia Raya. Yang sering kita gunakan adalah tanah air.

Memang pengertian tumpah darah itu seperti apa, karena kadang-kadang darah itu suka tumpah-tumpah juga itu. Nanti ahli bahasalah yang mungkin akan apakah kita ganti seluruh tanah air. Karena ada juga, ada tanah air, ada tumpah darah, ada Ibu Pertiwi. Tapi pengertiannya juga ya itu-itu juga. Jadi kalau ini disamakan segenap bangsa dan tanah air atau tumpah darah, ini kami serahkan saja nanti kepada ahli bahasanya.

Kemudian malah juga di Fraksi Reformasi ini segenap ancaman. Jadi mulai muncul ini tambahan. Setiap ancaman, segala ancaman, segenap ancaman. Masing-masing istilah tentu punya pengertian dan sebenarnya apa pun istilahnya yang jelas tentu lebih dari satu ancaman, karena ancaman itu bermacam-macam. Jadi nanti ini dibawa langsung saja ke Timus. Tentang penggunaan kata setiap, segala atau segenap, perlu tidak masuk tumpah darah atau mungkin ada yang lebih tepat tanah air misalnya. Atau tidak perlu itu masuk tapi pengertiannya ya kepada negara ini ya tanah air, ya tumpah darah, ya Ibu Pertiwi itu. Demikian Pimpinan Pansus, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, apakah bisa juru bahasa menjelaskan sedikit.

**AHLI BAHASA:**

Mengenai kata setiap, segala dan segenap, karena ini menyangkut ancaman kalau setiap ancaman artinya apa pun ancaman itu boleh satu ancaman. Tapi kalau segala ancaman atau segenap ancaman, ancaman itu tidak boleh satu, jadi harus banyak. Padahal kita apa pun ancaman itu baik satu atau pun lebih dari satu. Jadi barangkali bisa dipertimbangkan kata setiap, bukan segala atau segenap. Juga satu itu pun terhitung ancaman.

Kemudian mengenai kata tumpah darah, saya baca di dalam kamus artinya tanah kelahiran. Jika maksud kita memang bukan tanah kelahiran tetapi tanah air Indonesia, barangkali akan lebih baik digunakan kata tanah air. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kita bawa ke Timus saya kira sudah tidak ada masalah.

**ANGGOTA DPR RI (DR.H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS):**

Dengan catatan, seperti dari kemarin kami sampaikan jangan sampai definisinya berbeda dengan definisi pada UU No. 3. Karena sebenarnya kutipan tapi dibedakan katanya. Kalau di UU No. 3 kan segala ancaman. Jadi kita sepakatkan jangan sampai ada dua definisi berbeda yang menimbulkan kerancuan tafsir nanti terhadap pelaksanaannya. Seperti kami katakan kemarin, seyogyanya bagian-bagian seperti ini lebih bagus kita gunakan yang sudah ada di UU No. 3. Jadi tidak merancang baru, karena ini belum menyangkut masalah teknis sebetulnya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ok, bisa kita sepakati sesuai dengan UU No. 3 Tahun 2002.

**ANGGOTA DPR RI (DR.H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS):**

Saya kira sebelum masuk ke rumusannya, ada hal-hal yang barangkali tidak perlu selalu di rumusan tapi kita cukup di klarifikasi di sini. Misalnya saya ingin bertanya, ingin minta penjelasan dari PKB. Karena di sini misalnya NKRI itu dihilangkan. Saya jadi curiga juga sama PKB. Maksud menghilangkan NKRI di sini apa, karena maknanya dalam. Untuk kami ini persoalan besar dan merisaukan, jadi perlu penjelasan yang lebih mendetail dululah, sebelum kita masuk ke rumusan dulu. Kalau ada hal-hal yang memang bias kita kritisi, kita kritisi di sini dulu pak. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (YUSUF AMIR FAISAL):**

Itu mengenai segala dan setiap itu tidak akan bertentangan satu sama lain tapi melengkapi. Jadi kalau disebut setiap, itu lebih tepat bisa-bisa saja UU No. 3 itu segala. Tidak ada masalah itu saya lihat, kalau dari segi bahasa, saya kebetulan jurusan bahasa. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Pak Bambang silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (BAMBANG WIDOJANTO, MSc.):**

Terima kasih bapak pimpinan.

Ada satu hal yang mungkin ini akan berkelanjutan. Kita akan mendapatkan kata-kata yang dari Dim satu dengan Dim berikutnya ini berbeda. Tetapi mungkin tidak prinsip, hanya karena ini satu perundang-undangan jadi harus sama. Tentang penyebutan segenap bangsa. Itu di Dim VI tidak disebutkan segenap bangsa, tetapi disebutkan keselamatan bangsa, tidak keselamatan segenap bangsa. Dim 23 disebutkan keselamatan segenap bangsa. Di Dim 24 keselamatan segenap bangsa. Tetapi kalau saya melihat di UU No. 3 Pertahanan, itu tidak menyebutkan segenap bangsa. Jadi mungkin sebaiknya disesuaikan dengan UU yang ada. Jadi untuk berikutnya nanti segenap bangsa sudah tidak kita gunakan lagi. Ini saran saja Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Ada lagi Pak Pataniari silahkan.

### **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Justru dengan diangkatnya ini ternyata memang di antara kita belum clear pandangan masalah ini. Kalau catatan kami pada pasal 1 UU No. 3 maupun pasal berikutnya itu digunakan semua segenap bangsa. Dan kalau tidak salah ingat kutipan dari alinea 4. Jadi kalau kita lihat UU No. 3 pasal satunya, jelas itu menggunakan semua segenap bangsa. Ini pendapat kami terhadap pendapat dari Pak Amir Faisal. dan Pak Bambang. Justru kalau ini yang kami persalkan ini Pak, bagaimana pun karena hukum ini akan mengikat, seyogyanya penggunaan kata-kata-mempunyai pemahaman yang sama. Jadi jangan sampai ada perdebatan. Jadi yang dimaksud setiap ancaman apa, segenap bangsa dan segala bangsa itu apa. Nah ini supaya kita tidak mundur ke belakang masalah UU No. 3, saya pikir kita gunakan saja.

Definisi pertahanan Negara yang dimuat di dalam UU No. 3. Kecuali memang ini UU akan merevisi UU No. 3. Itu pun bisa dilakukan tapi nanti tinggal pemerintah mengajukan legislative review. Bukan di sini kita merevisi UU No. 3. Jadi hemat kami, karena ketentuan ini telah mengacu kepada UU No. 3 seyogyanya kita gunakan saja. Semua terminology kepada UU No. 3 tersebut. Jadi mulai pasal 1 ayat 1, butir 2 dan butir 3 itu yang kami usulkan. Jadi tidak ada kata-kata baru yang harus menggunakan ahli bahasa. Karena ahli bahasa pun sudah ikut membahas UU No. 3 dahulu, terima kasih.

### **ANGGOTA DPR RI (BAMBANG WIDOJANTO, MSc.):**

Mungkin pak, yang UU Pertahanan ini yang mungkin kita harus, karena di dalam pasal 10 juga menyebutkan pak. Saya melihatnya di pasal 10. Kalau Pak Pata itu menyebutkan di pasal 1 memang tetap. Tapi kalau kami melihat di pasal 10 tidak menyebutkan segenap bangsa. Diambil tengahnya saja saya kira. Mana yang disepakati di sini begitu Pak, terima kasih.

### **KETUARAPAT:**

Baik, karena ini menyangkut masalah selera bahasa jadi kita serahkan ke Timus saja nanti, dan kita sesuaikan dengan UU Pertahanan. Apakah itu bisa kita sepakati.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. A EFFENDY CHOIRIE, M.Ag,MH):**

Tadi ada pertanyaan dari Pak Happy. Jangan lupa ini. Karena saya menganggap pertanyaan itu serius bukan main-main. Jadi saya juga harus menjawab secara serius. Saya kira soal penyebutan NKRI, saya nggak tahu mana yang ditanyakan tadi saya perlu jawab. Kalau sesuatu yang sudah maklum,

diketahui, ya kan nggak perlu disebutkan berulang-ulang, yang pertama. Yang kedua, kalau ragu terhadap PKB ini tidak NKRI konstitusi PKB itu bahwa bentuk Negara Indonesia yang berdasar Pancasila dan UUD 45 adalah bentuk final. Jadi final di sini bukan hanya Mazasi, sebagai politik PKB, tapi ini sudah dianggap hakekat. Tapi bukan hanya shodakot secara politik. Nah oleh karena itu Pak Happy yang kawan saya ini tidak ragu lagi dengan perpolitikan kami. Saya kira itu. Ketua terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Effendi Choirie, jadi tetap ya NKRI. Tidak ada keraguan masalah itu, namanya saja Fraksi Kebangkitan Bangsa. Baik, jadi kita serahkan ke Timus mengenai rumusannya, kita mengacu kepada UU Pertahanan saya kira begitu, bisa kita terima.

**RAPAT SETUJU**

Baik, kita masuk kepada butir 25 pada no. 7 ini tertulis TNI adalah Tentara Nasional Indonesia. Yang memberikan komentar adalah Fraksi PDI-P Saya persilahkan, F. KB

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Kemarin kami sudah sampaikan secara lisan belum tertulis, bahwa setelah system pertahanan Negara kita harus ambil lagi di UU No. 3 yaitu masalah penyelenggaraan Negara yang berbunyi penyelenggaraan pertahanan Negara adalah segala kegiatan masalah kebijakan. Boleh kami eja, jadi di 7 itu seharusnya penyelenggaraan pertahanan Negara.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A EFFENDY CHOIRIE, M Ag, MH):**

Interupsi Ketua,

Kalau usulan yang sifatnya tidak tertulis, yakni tambahan kita terima. Tetapi kita tidak bahas dulu, nanti setelah yang tertulis ini kita selesaikan. Baru kita masuk pada hal-hal yang tidak tertulis. Saya kira kemarin kita sepakat seperti itu.

**KETUA RAPAT:**

Ya memang kemarin itu usulan tambahan kita pending dulu, kita selesaikan yang tertulis atau pun yang ada di dalam naskah, baru nanti susulannya itu kita bicarakan, begitu Pak Pataniari.

## **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Maksud kami hanya klarifikasi saja. Maksud kami begini pak, UU ini ketentuan umum secara runtutnya, setelah kita bicara masalah definisi pertahanan, kita bicara system pertahanan, harus kita bicara dulu penyelenggaraan pertahanan, masuk pengolahan, baru kita masuk TNI sebagai komponen utama, tidak masuk seperti ini. Sebab kafeu tidak, nanti dipersoalkan lagi. Karena seterusnya kan menjadikan baku akan dijabarkan ke dalam pasal-pasal. Tidak mungkin pasal-pasal tidak mengalir dari ketentuan umum. Karena ketentuan umum kan menjadi literatur yang akan dipakai seterusnya. Jadi kami klarifikasi, dasar pertimbangan kami seperti itu bukan sekedar menambah usul baru. Mengenai usul baru kami sepakat tata cara seperti itu, tapi untuk berfikirnya kami fikir kita haru samakan dulu. Kita bicara dari segi pertahanan lang,ung masuk ke komponen utama, itu kan kita bicarakan dulu siapa penyelenggaranya, siapa pengelola tersebut, baru-ada komponen utama dan komponen pendukung begitu. Begitu runtut berfikir yang kami pahami. Terima kasih atas perhatian bapak-ibu sekalian mengenai runtut berfikir terhadap ketentuan umum RUU TNI. Terima kasih.

## **KETUARAPAT:**

Terima kasih, mohon kalau ada yang mau disampaikan tertulis saja supaya nanti tidak membuang waktu. Nanti kita bingung juga ditaruhnya dimana. Saya persilakan Fraksi Kebangkitan Bangsa menjelaskan catatannya pada butir 25 ini.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. A EFFENDY CHOIRIE, M Ag,MH):**

Terima kasih Ketua.

Jadi PKB sifatnya menyempurnakan. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI, jadi tidak ujug-ujug TNI, adalah angkatan bersenjata yang berperan sebagai komponen utama pertahanan Negara. Di sini selain memberikan definisi juga memberikan kepanjangan singkatan. Jadi ada dua makna. Tapi kalau dari pemerintah dari singkatan kemudian dipanjangkan, hanya begitu. Tetapi tidak menyampaikan definisi, soal TNI itu apa. Padahal ketentuan umum ini bukan hanya memanjangkan singkatan-singkatan, tetapi juga memberikan pengertian. TNI itu sebetulnya apa. Semua orang tahu TNI itu Tentara Nasional Indonesia, tetapi sesungguhnya dia makanan apa, dia barang apa, kira-kira begitu soal. Sehingga kami menawarkan memberikan definisi. Mungkin definisi ini salah tetapi kami coba tawarkan definisi sehingga bapak-bapak juga mungkin ada alternatif yang terbaik, apa definisi tentang TNI. Saya kira demikian dari PKB. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, memang kalau dilihat TNI ini tidak lain adalah Tentara Nasional Indonesia kepanjangannya. Cuma memang kan usulannya ketentuan umum. Kalau ketentuan umum tidak sekedar memanjangkan yang pendek barangkali begitu. Jadi sepanjang pengetahuan kita ini ketentuan umum itu memberikan pemahaman-pemahaman yang juga pengertian, kira-kira begitu. Bagaimana komentar pemerintah.

## **PEMERINTAH/MENKO POLKAM:**

Terima kasih pimpinan.

Jadi memang pengertian-pengertian yang ada di dalam ketentuan umum itu sampai sejauh mana kita berikan pemahaman dan pengertian tentu juga agar tidak menimbulkan kerancuan-kerancuan. Karena kalau masih ada istilah angkatan bersenjata padahal kita sendiri sudah tidak menggunakan istilah angkatan bersenjata. Kemudian kata angkatan itu sendiri sebenarnya kita masuk pada wilayah darat, laut, udara, itu, angkatan. Tetapi kalau sudah makro pada bicara Tentara itulah meliputi ketiga angkatan itu. Jadi sebenarnya apakah dengan pengertian TNI kan ini ketentuan umum. Karena kan yang namanya singkatan itu kan bisa saja berpengertian lain. Kalau sekarang orang mengatakan KKN itu singkatan apa, itu juga kuliah kerja nyata singkatannya KKN, korupsi, kolusi, nepotisme itu juta KKN. Tapi kalau sekarang orang ngomong KKN, kesannya adalah yang korupsi, kolusi, nepotisme. Nah tentu TNI ini kan yang pakai TNI, TNI itu juga banyak, tentu tidak seperti maknanya di sini konteksnya adalah konteks Tentara sebenarnya. Nah apakah dengan pengertian Tentara ini masih diperlukan uraian lebih lanjut sampai dengan seperti ini ya menurut pendapat pemerintah sebenarnya tidak perlu. Karena dengan pengertian Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari angkatan darat, laut, udara itu, itu orang sudah paham bahwa dia adalah angkatan yang dipersenjatai untuk kepentingan tugas. Sebab kalau malah ada tambahan pengertian angkatan bersenjata yang kemarin kata ABRI atau Angkatan Bersenjata kita reduksi dan menjadi TNI dan Polri jadi kita sebenarnya tidak lagi menempatkan posisi pengertian angkatan bersenjata itu masuk dalam khasanah. Jadi pengertiannya adalah TNI, kalau bicara angkatan ya TNI-AD, TNI-AL dan TNI-AU. Jadi ini pemahaman atau pengertian dari pemerintah di dalam memberikan pengertian untuk ketentuan umum. Sehingga ; dengan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia ini sudah mempunyai makna bahwa dia adalah komponen pertahanan yang utama dan dia tentu dipersenjatai. Demikian, terima kasih pimpinan.



### **KETUA RAPAT:**

Jadi tetap ya pemerintah. Ada tanggapan. Kalau ada tanggapan kita putar, karena ada beberapa yang angkat tangan.

### **ANGGOTA DPR RI (PEDY TANDAWUYA, BA):**

Seperti di sini sudah tertulis, bagi Partai Golkar setelah mendengar penjelasan dari pemerintah maupun penjelasan dari PKB, rasanya dengan penyebutan TNI adalah Tentara Nasional Indonesia cukup jelas. Golkar tetap pada pernyataan tertulis yaitu tetap mendukung penjelasan yang disampaikan terakhir. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR RI (HJ. HAYANI ISMAN SOETOYO):**

Saya menambahkan apa yang disampaikan oleh Pak Pedy. Terima kasih ketua, pada kesempatan ini kami hanya minta penjelasan dari pemerintah dalam hal ini Departemen Pertahanan. Apa sesungguhnya perbedaan antara Tentara, Polisi dan Milisi Terima kasih pak.

### **ANGGOTA DPR RI (DR.H. HAPPY BONE ZULKARNAEN, MS):**

Terima kasih pak.

Memang saya perlu penjelasan dari usulan dari PKB. Di sini ditambahkan dengan Tentara Nasional Indonesia yang selama ini disebut TNI adalah angkatan bersenjata yang berperan sebagai komponen utama pertahanan negara. Hemat kami dari Fraksi Partai Golkar, itu kan sudah ada di UU Pertahanan. Jadi dalam system pertahanan Negara itu sudah dinyatakan pada pasal 7 ayat 2, yang kami khawatirkan kalau misalnya! nanti itu ada dalam system pertahanan itu, di sini UU TNI juga ada, yang kita khawatirkan dalam menafsirkan nanti bisa-bisa saling mendelegasikan. Oleh karena itu tentu penjelasan dari PKB perlu kita ketahui, sebetulnya maksud dari penjelasan ini sebetulnya arahnya kemana. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

F.TNI/POLRI silahkan.

### **ANGGOTA DPR RI (DJUHANA SUWARNA):**

Terima kasih Pimpinan.

Untuk Fraksi TNI, tetap. Tetapi mohon dipertimbangkan usulan dari Pak Pataniari mengenai susunan dari DIM, ini mungkin dari Pertahanan, system

pertahanan jangan langsung ke TNI, tapi ke Departemen Pertahanan dulu, Menteri Pertahanan dulu baru nanti dibawahnya TNI. Untuk dipertimbangkan saja apa yang disampaikan oleh Pak Pataniari. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE,MBA):**

Terima kasih pimpinan.

Saya sangat menghormati saudara dari PKB ini, tapi ketika kita bicara angkatan bersenjata, konotasinya kan kembali kepada masa lalu. Jadi seperti pemerintah katakan tadi Polisi juga angkatan bersenjata, karena dipersenjatai juga. Jadi pada prinsipnya kami tetap dengan UU yang dulu UU pemerintah, tetap.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Terima kasih.

Pertama, Fraksi Reformasi ikut sekali lagi menghimbau seperti sambutan pertama dari pimpinan komisi bahwa kita hendaknya tidak membahas ini secara terburu-buru dan tergesa-gesa, itu catatan betul. Menurut saya apa pun usulan itu, itu harus diberikan kesempatan yang seluas-luasnya, lantas kita itu cukup, ini menurut saya jadi masalah.

Kedua, mengenai usulan PKB menurut saya itu betul. Jadi TNI itu memang angkatan bersenjata yang di luar itu tidak boleh disebut angkatan bersenjata. Jadi meskipun misalnya Polri itu dipersenjatai dalam batas tertentu, tapi dia tidak bisa disebut angkatan bersenjata. Dalam bahasa ini unforles itu artinya adalah angkatan bersenjata bukan Tentara. Karena itu kalau kita pakai standar internasional TNI ini, maka TNI adalah angkatan bersenjata, unforles itu betul. Dia menurut saya dia minta perhatian agar ini memang suatu intinuitas, yang jelas ini adalah angkatan bersenjata bahwa itu betul. Istilah tetapnya itu bukan usulan tetap, tapi memang itu tidak apa-apa tapi menurut saya ada usulan ini bagus. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi Reformasi mendukung PKB, kira-kira begitu. Dari PPP ada.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI):**

Terima kasih saudara pimpinan.

Saya kira meskipun kita ini tetap, tetapi karena PKB mengusulkan satu perubahan memang benar ini diperlukan satu penjelasan lebih lanjut, karena

jangan sampai tambahan-tambahan yang merupakan pengertian umum ini kemudian menjadi malah membatasi hakekat dan substansi dari TNI itu sendiri. Misalnya Angkatan Bersenjata, kita sudah pernah membuat istilah ABRI, yang waktu itu terdiri dari TNI dan POLRI. Sekarang sudah ada satu pemisahan yang tegas bagaimana ditetapkan oleh TAP MPR juga UU, No. 2 dan No. 3. Nah oleh karena itu jangan sampai adanya istilah angkatan bersenjata, ini kemudian justru malah merancukan. Karena kita punya pengalaman untuk ini, ini yang kita minta penjelasan dulu dari PKB, sebelum ini kita rumuskan.

Yang kedua, berperan sebagai komponen utama pertahanan Negara. Saya kira saya takut nanti ini kemudian dikasih embel-embel lagi peran, nanti kemudian ternyata fungsinya tidak, penata tugasnya tidak. Karena selain itu melekat disitu ada tugas, ada peran, ada fungsi macam-macam. Sehingga kalau disini kemudian hanya dibatasi berperan sebagai nanti orang kemudian bertanya, tugas sebagai, berfungsi sebagai. Oleh karena itu nampaknya memang keterangan yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah cukup memberi pengertian kita tentang TNI itu sebenarnya siapa. Nah ini sebenarnya yang ingin kami minta penjelasan pada PKB.

**ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH):**

Saya ingin menambahkan pimpinan. Tadi dari Reformasi mengatakan, memang dalam bahasa Inggrisnya unprones Tentara atau Militer. Tetapi kita tidak usah terlalu jauh mencari dalil untuk mempertahankan ini. Yang penting pengertian kita selama ini TNI ini kalau sudah menyebut angkatan bersenjata RI, dan itu adalah komponennya TNI dengan POLRI. Nah setelah ada TAP MPR No. 6, memisahkan antara TNI dan POLRI, maka itu sudah jelas menyebutkan namanya angkatan bersenjata itu terdiri dari TNI saja, dan Polri saja. Jadi kita tidak lagi merancu pada angkatan bersenjata. Jadi pengertian-pengertian itu tidak akan merancukan kita kembali. Kami mohon kiranya kita melihat ini. Terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Tetap ya, kecuali tadi minta penjelasan. Dari PDI masih ada.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Kami kembali seperti yang kami sampaikan tadi, sedang saya siapkan usul tertulis. Jadi sebelum ini kita akan bicara dulu siapa penyelenggara pertahanan, siapa pengolah pertahanan, baru bicara komponen pertahanan baru masuk. Maksud kami jadi dampaknya otomatis rumusan TNI harus jelas. Karena sebetulnya kalau kita baca pertahanan negara, nah yang ditugaskan untuk

membuat RUU TNI itu adalah mengenai susunan organisasi, tugas dan fungsi. Harusnya hal-hal lain itu mengikuti, kan begitu bunyi sebetulnya. Nah kenapa kami membicarakan hal ini, karena ini nanti akan diturunkan dalam pasal-pasal. Kami sudah baca pasal-pasal itu ada hal-hal yang cantelannya tidak ada, seolah itu disepakati sendiri. Begitu pak terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Baik, pertanyaan baru tidak ada semuanya sama, kecuali Reformasi mendukung PKB. Dari PKB, silahkan.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. A EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Terima kasih Ketua.

Terima kasih yang mendukung Fraksi PKB. Jadi namanya Fraksi Reformasi yang mendukung pikiran-pikiran yang Reformasi. Pertama, kita, saya kira semua sepakat, bahwa ketentuan umum ini bukan hanya mengisi daftar istilah dan kepanjangannya, tetapi juga pengertian-pengertiannya. Karena ini nanti akan berpengaruh kepada pasal-pasal, karena ini cantolan dari pasal-pasal itu. Ketika di dalam pasal-pasal, itu kan harus konkrit, harus jelas.

Nah karena sebelumnya sudah ada pengertiannya, jadi tidak perlu membutuhkan pengertian dan penjelasan yang bertubi-tubi lagi. Karena di dalam ketentuan umum memang salah satu fungsi dan posisinya memang supaya untuk memberikan pengertian--pengertian, itu satu.

Kedua; kaitannya soal TNI. Iya, yang bergerak di bidang TNI, iya kita yang membahas TNI, tapi kita ini kan UU hampir semuanya, sehingga hal-hal yang kadang sudah biasa sudah logis sudah mentradisi di tempat kita belum tentu di tempat lain sudah mentradisi, sudah logis, sudah membudaya. Oleh karena itu, perlu ada penjelasan meskipun istilah TNI itu sudah akrab pada kita. Nah kami, kalau menurut saya di dalam ketentuan umum harus diberi pengertian, di satu sisi dan di sisi lain memang pengertian membatasi, maka TNI ini pun harus kita kasih pengertian dan itu memang TNI harus kita batasi. Memang pengertian itu untuk membatasi, dan memang itu harus kita batasi tidak bisa tidak. Kalau kita berasumsi semua orang paham, itu saya kira tidak terlalu relevan ketika kita membicarakan UU ini.

Selanjutnya, soal di sini kemudian definisiya adalah angkatan bersenjata, substansi dari TNI itu kan nama, singkatan Tentara Nasional Indonesia, nama angkatan bersenjata kita. Sebetulnya dia itu angkatan bersenjata. Karena ini nama, maka kita definisikan kita masuk ke angkatan bersenjata. Koq ini di angkatan,

ini disebut angkatan darat, laut, udara, angkatan. Oleh karena itu kita sebut dalam definisi ini, dan ini meliputi semua angkatan.

Kemudian tadi soal peran. Memang peran hanya itu kita batasi. Sebagai komponen utama pertahanan negara, dan itu adalah yang kami maksudkan di dalam UU perannya hanya itu TNI. Kalau nanti kita memberikan tugas lain, peran lain itu tugas lain dalam UU lain. Nah tetapi kami masih fleksibel. Yang penting bahwa di dalam ketentuan umum ini, ada pengertian soal TNI. Pengertiannya apa, kita mendefinisikan kayak apa, kalau alergi misalnya dengan ABRI. Padahal sesungguhnya memang TNI itu angkatan bersenjata. Tidak usah trauma masa lalu, trauma masa lalunya itu kan bukan angkatan bersenjata, tapi perilakunya, karena dwi fungsinya, karena perilaku politiknya keterlibatannya dalam politik, selain tugas pokoknya itu. Jadi traumanya kan disitu. Kalau soal ini sebetulnya kami di lingkungan NU itu sangat traumatic. Tahun 1971 itu NU tidak karu-karuan. Tetapi di dalam konteks ini ibu-ibu dan bapak-bapak, kita ingin memberikan pengertian yang pas, yang tepat untuk Tentara kita ini. Jadi bukan soal trauma-trauma. Oleh karena itu kalau kita semuanya sepakat, bahwa di dalam ketentuan umum ini bukan hanya dasar istilah dan kepanjangan tetapi juga adalah pengertian. Maka menurut saya, sekali lagi menurut kami PKB, TNI harus didefinisikan. Definisinya kayak apa, mungkin pemerintah ada usulan. Pak Drajat yang ahli ini mungkin bisa menawarkan definisi itu. Menurut saya, pemerintah sendiri jangan terlalu takut terhadap pendapatnya sendiri, tetapi juga kami mohon untuk juga akomodasi terhadap perubahan-perubahan. Saya kira terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Jadi itu tambahan penjelasan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Jadi begini, tadi dalam di antaranya responnya adalah merujuk pada UU Pertahanan dan sebagainya dan keinginan untuk menghapuskan istilah ABRI dan sebagainya. Apa kaitannya, karena itu tidak berkaitan dengan itu, karena apa., bunyi dari pada sebutan atau penjelasan angkatan bersenjata RI itu dengan angkatan bersenjata itu tidak sama sekali tidak menghidupkan lagi istilah itu. Sudah pasti. Karena sebutan yang sebenarnya adalah TNI. Tetapi ini adalah hanya penjelasan TNI itu siapa, yaitu angkatan bersenjata yang dalam bahasa Inggrisnya itu unforces bukan army. Jadi ini apa yang berlaku di dunia International lisensi, itu berlaku umum pak. Siapa yang unforces ya TNI itu, jadi sama sekali tidak menunjukkan kembali istilah ABRI. Apa yang sebenarnya sudah dinyatakan di dalam UU atau mungkin juga TAP, sama sekali tidak menunjukkan ini, karena istilahnya. Ini mohon saja dipahami.

### **KETUA RAPAT:**

Kalau mau diputar sekali lagi kita putar, karena sudah dikasih kesempatan, karena nanti bapak dikasih yang lain minta. Kita mulai dari TNI nggak apa-apa, tidak harus dari PDI terus, nanti marah yang lain. Silahkan.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. P.L. TOBING):**

Baik pak.

Pada dasarnya kami tetap. Tapi dengan pemahaman, bahwa tentang TNI itu baik tugas, peran dan fungsinya itulah susunan UU akan dijelaskan kemudian. Sehingga tidak perlu dijelaskan pasal-pasal, itu menurut kami, nah kami setuju dengan yang pertama. Tapi kalau memang kita terjebak pada satu definisi bahwa pasal 1 itu adalah harus penjelasan dan tidak berkaitan dengan bahwa memang itu disebut angkatan bersenjata merupakan terjemahan dari unforces. Barangkali mungkin ada satu tawaran pendapat kalau akan dijelaskan tapi tidak seperti yang dinyatakan di sini, kami setuju tapi tidak angkatan bersenjata, untuk tidak meng-confoces dengan pengertian masa lalu tapi angkatan perang yang terdiri dari angkatan darat, laut dan udara. Saya kira cukup di situ, saja penjelasannya. Karena tugas, peran dan fungsinya nanti akan dijelaskan dalam UU ini, tidak perlu dibulatkan di dalam satu kausul di dalam ayat 1, demikian pimpinan terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi ada usulan tadi dijelaskan dikit begitu. Kita catat dulu usulan dari Fraksi TNI, dia tidak bilang, angkatan perang katanya. Silahkan dari Fraksi TNI.

### **ANGGOTA DPR RI (SANG WOMAN SUWISNA):**

Terima kasih pimpinan.

Barangkali perdebatan kita ini akan berakhir kalau kita berbicara kepada siapa yang menulis mengawali penunjukan ini. Karena begini, setelah kita lihat secara keseluruhan atas kepentingan umum ini, kalau menulis Panglima TNI, ditulisnya Panglima, kalau menulis Departemen Pertahanan, ditulis departemen. Tidakah di dalam beberapa kata yang dimaksud itu hanya sekedar untuk memudahkan menulis atau untuk jangan terlalu panjang-panjang nulisnya. Barangkali dalam hal ini, TNI adalah Tentara Nasional Indonesia atas kegunaannya penjelasan itu. Mungkin ini yang kita mintakan kepada apa keinginan dari penulis pertama RUU ini dalam ketentuan umum tadi. Saya kira itu sebagai hal yang bisa kita pertimbangkan untuk mengakhiri pembicaraan itu. Terima kasih pak.

**KETUA RAPAT:**

Saya mau minta keterangan dulu dari ahli bahasa, apa sih ketentuan umum. Atau UU TNI itu sebenarnya itu adalah sistem pertahanan. Jadi tidak ada memang, jadi ketentuan umum itu bukan penjelasan. Kalau melihat UU yang pernah dikeluarkan semuanya menyebut adalah-adalah, jadi bukan pengertian, bukan kepanjangan. Memang disebut misalnya departemen, mestinya kan ada dulu penjelasan. Kemudian akan disingkat menjadi TNI, atau departemen saja saya tidak tahu. Itu untuk mencari klarifikasi dulu, karena jangan sampai ketentuan umum itu hanya kepanjangan.

**AHLI BAHASA:**

Saya tidak mempunyai kewenangan untuk menyatakan itu, itu adalah ahli perundang-undangan saya kira, ahli legal drafter. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Memang hebat Ibu kita ini, dia tahu posisinya.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Ketua, sekedar mengingatkan, di sinilah pentingnya saya bisa juga salah. Tapi di sinilah pentingnya legal drafter yang ahli di bidang itu, kita percaya untuk itu, karena ini membutuhkan teori hukum, sehingga sebetulnya kata sifatnya harus betul.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Ini juga ditulis angkatan bersenjata itu dengan huruf kecil, jadi ini juga tidak dimaksudkan tidak dihidupkan lagi istilah itu pak. Hanya mencari pengertian sudah jelas, siapa yang berani. Angkatan perang misalnya itu tidak konvensional mungkin ada department of war, tapi tidak ada disebut angkatan perang disitu. Karena itu kondisional sifatnya, tapi kalau unforced itu memang untuk pertahanan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, silahkan PPP.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI):**

PPP pada dasarnya tetap.

**KETUA RAPAT:**

Tahan lagi, F-PP?

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI):**

F-PP pada dasarnya tetap ya?, saya tadi mengemukakan bahwa kalau TNI ini kemudian disini sudah jelaskan, itu penjelasannya parsial, jadi maksud saya, membatasi itu tadi parsial itu pak, bukan harus tidak dibatasi soal UUD keseluruhan, kenapa?, karena peran, fungsi, tugas itu nanti justru akan dijelaskan dalam tiap-tiap pasal disini, kalau kemudian disini hanya dibatasi dengan peran, kenapa tidak tugas, kenapa tidak fungsi, kenapa tidak yang lain?, dan itu nanti jadi banyak sekali dan itulah nanti kemudian akan diuraikan pasal per pasal disini, itu maksud saya kita ketahui dalam domain kita, soal rinciannya itu ada pada pasal per pasal, ayat per ayat, ini yang kita maksud jadi bukan pembatasan, yang saya maksud pembatasan adalah penjelasan secara parsial penjelasan secara terbatas bukan membatasi peranannya, oleh karena itu saya kira cukup sajalah, TNI adalah Tentara Nasional Indonesia sebagaimana tahu fungsi atau tugas TNI atau tidak membatasi bukan itu, tapi penjelasan per pasal ini secara parsial, ini yang kita maksudkan, ini akan kami jelaskan dalam ayat-ayat dan pasal berikutnya.

Terima kasih saudara Ketua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih itu penjelasan, tetap ya?, F-PDIP masih mau menambahi, silakan.

**ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Tadi kan dikasih putaran pak, kami mau mengisi tawaran saja, terima kasih pimpinan rekan-rekan F-PKB dan F-Reformasi, saya tergelitik juga dengan argumentasi teman-teman, mungkin tidak ada salahnya kita luruskan juga pemahaman kita, sebetulnya TNI orang atau apa sih?, jadi mungkin disini juga saya lihat ada yang ketukar-tukar itu, TNI kan organisasi sebetulnya, bukan orangnya sebetulnya pak, tadi kalau kita berbicara apakah karena bersenjata ataukah ini, mungkin juga tidak pas karena polisi hutan juga bersenjata juga, polisi hutan juga bersenjata, pamong praja juga itu, kalau kita mau sebetulnya spesifik saja, TNI organisasi itu angkatan darat, laut dan udara kan gitu sebetulnya gitu



kalau mau clear kalau kita mau jelaskan, supaya jelas siapa TNI itu?, ini pengertiannya pak, karena kita bukan mengarahkan orang disini mengarahkan organisasi sebetulnya, jadi mungkin ini kami usulkan pada F-PKB dan F-Reformasi kalau memang kesitu, mungkin lebih bagus katakan angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ya artinya kalau mau dijelaskan itu sebenarnya, karena TNI sendiri tidak ada, TNI nggak punya anggota pak, yang ada adalah anggota angkatan darat, laut dan udara, karena tidak ada penerimaan anggota TNI sebetulnya, kita bicara kartu anggota kan nomor NRP nya pun NRP itu statusnya, jadi kalau kita bicara organisasi seharusnya organisasi kita bicarakan, mungkin ini bisa sebagai bahan masukan bagi teman-teman F-PKB dan F-Reformasi itu mungkin bisa kita lengkapi.

Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Ini ada usulan baru tolong dicatat juga, tolong dicatat oleh operator bahwa TNI adalah angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara gitu tadi, catat saja dulu, tunggu dulu pak nanti dapat giliran pak, jadi saya kira semuanya dapat giliran ya, dapat putaran ya, kita serahkan dulu ke pemerintah ini ada usulan, untuk jalan keluar dari usulan F-PKB yang didukung oleh F-Reformasi ini, dari F-TNI/polri minta definisinya tentara nasional Indonesia yang selanjutnya, jadi usulan F-TNI/Polri tentara nasional Indonesia yang disebut TNI adalah angkatan perang. Usulan dari F-PDIP, TNI adalah angkatan darat tambah nggak jelas lagi, dari pemerintah silakan ini ada usulan-usulan baru, setelah wacananya berkembang.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan.

Sebelum saya maksud pada substansi ini pada teman dari F-PKB melalui pak Effendy Choirie tentu pemerintah sebenarnya juga tidak kaku, dan pemerintah juga tidak perlu harus mengatakan fraksi mana yang kaku juga tidak, karena tentu kita diskusikan dengan baik ini demi baiknya semua saya tahu, teman F-PKB juga demi baiknya TNI, pemerintah tentu melihatnya dari segala aspek yang misalnya begini, disini dikatakan berperang sebagai komponen utama pertahanan negara, dulu pada waktu di nomor 6 ada usulan kata berperang itu minta dihapus kemudian pemerintah menerima, sekarang ada masuk kata berperang sebagai misalnya berperannya ini diterima atau tidak?.

## **ANGGOTA DPR-RI (EFFENDY CHOIRIE):**

Baik pak saya klarifikasi supaya tidak nusuknya ke kami, termasuk tidak usul untuk berperang, karena dalam hal itu dulu abstain, kami biarkan untuk berlanjut, jadi tidak ikut berperan.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Jadi saya minta maaf pak Effendy Choirie karena biasanya bapak juga selalu merespon kalau yang ditujukan kepada bapak tentu kewajibannya pemerintah juga agar tidak merasa atau diposisikan sebagai pemerintah yang kaku begitu, jadi kalau di nomor 6 kata berperang ini sebagai alat pertahanan, disana kata berperang dihapus tapi langsung, tapi disini kata berperang juga bisa negosiasikanlah, persoalannya kalau kita berbicara ketentuan umum memang disitu adalah istilah-istilah yang sering dipakai agar tidak menimbulkan kerancuan maka diberikan pemahaman atau pengertian disana, kalau itu dianggap masih belum jelas, bisa saja ditambahkan misalnya TNI adalah tentara nasional Indonesia yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, itu juga bisa itu lebih memperjelas, tetapi kalau kita akan berbicara peran, tugas pokok, fungsi sudah dimasukkan disitu, memang nanti akan terlalu berlebihan, dalam Tap MPR Nomor 6 pasal 2 ayat 1, itu juga ada pengertian tentang TNI adalah disana pasal 2 ayat 1 dalam Tap Nomor 6, TNI adalah alat negara yang berperan dalam ketahanan negara, apakah peran yang baru ini beda dengan Tap MPR tentunya gitu, sebab kalau bicara peran ya perannya seperti ada dalam Tap 6, kemudian dalam UU Nomor 3 pasal 1 ketentuan umum butir 5, disitu dikatakan komponen utama dalam pertahanan negara ini adalah TNI yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan.

Jadi dari 2 hal ini baik itu Tap MPR nomor 6 maupun UU nomor 3, itu sudah memberikan mengenai pengertian komponen utama dan TNI sendiri, sedangkan kalau kita mau masuk dalam ketentuan umum ini, berarti ada penjelasan yang sedikit berbeda dari UU nomor 3 maupun Tap 6, lalu kita perlu diskusi mana sebenarnya yang paling tepat, ini sebenarnya kalau memang ada usulan seperti itu untuk menegaskan itu saya sependapat, tapi kalau belum-belum ada kata-kata untuk membatasi, itu nanti dulu soal batas itu kan relatif, yang penting bahwa TNI yang profesional itu sebagai alat pertahanan melaksanakan tugasnya sesuai dengan keputusan politik negara dalam demokrasi, dengan demikian maka saya kembalikan kepada forum ini, kalau mau disempurnakan menurut pandangan pendapat pemerintah, ya tinggal menambahkan yang terdiri dari TNI angkatan darat, laut, udara atau tidak pakai kata TNI lagi langsung angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, karena dalam UUD 45 ada masalah angkatan ini, malah justru dalam itu baru belakangan muncul kata TNI, jadi kalau ingin agar

disempurnakan, ditambahkan, saya tidak ingin masuk kembali berdebat soal angkatan bersenjata, karena tentu persoalannya bisa tergantung dari siapa tau sudut mana memandangnya, karena pengertian pemahaman di dalam ketentuan umum seperti itulah, karena misalnya pada saat kita berbicara warganegara, yang dimaksud warganegara apa? Pada waktu itu juga ada tambahan akhirnya tidak jadi ada tambahan cukup dengan itu, sekarang masuk TNI sejauh mana tambahan bisa kita terima kita akomodasi tentu yang tidak menimbulkan kerancuan berbagai pengertian yang sudah ada dalam bab 6 dan UU nomor 3m demikian pimpinan terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, jadi dari pemerintah sudah mulai luwes, tidak kaku lagi, karena sudah seperti tertera disitu beliau mengusulkan Tentara Nasional Indonesia selanjutnya disebut TNI, terdiri dari angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, Tentara Nasional Indonesia adalah terdiri dari, a. lengkap dulu bos, lengkap dulu Tentara Nasional Indonesia terdiri dari begini, ini jalan keluar yang ingin coba diberikan oleh pemerintah, apakah yang lain setuju?. Ada komentar terhadap ini ya silakan.

**ANGGOTA DPR-RI:**

Tidak setuju soalnya.

**KETUA RAPAT:**

Yang lain? tidak setuju nanti, kita putar dulu masing-masing kita mulai F-PP saja, silakan.

**ANGGOTA DPR-RI (ARIF MUDATSIR):**

Saudara pimpinan, saya kira begini kalau kita memasukkan hal-hal yang host hal-hal yang khusus kepada pengertian yang umum itu rancu, minimal semua orang akan memasukkan yang host, sebelah sana tadi masukkan TNI adalah angkatan perang, mungkin saya bisa menambahkan TNI adalah tugasnya mempertahankan negara, ya bisa saja satu fungsi begitu, ya kan?, lalu kemudian F-PDIP dihiter oleh pemerintah, TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang terdiri dari angkatan darat, angkatan laut dan angkatan udara, yang khusus-khusus seperti itu, itu nanti akan dijelaskan dalam pasal dan ayat berikutnya jangan dirancukan, penjelasan tentang TNI terdiri dari angkatan darat, laut dan udara itu juga ada disini nanti itu, oleh karena itu saya kira kalau ini nanti kemudian diberi embel-embel yang khusus-khusus seperti itu, itu nanti amlah akan rancu pengertiannya, malah kalau misalnya harus diberi seperti itu, embel-embelnya

juga harus bersifat umum juga, apa itu? Itu tadi yang disebutkan dalam Tap itu, untuk ketahanan negara yang seperti dilansir oleh, usulkan saja kesitu, pertahanan negara kan umum itu, jadi TNI adalah Tentara Nasional Indonesia yang berperang untuk mempertahankan negara yang tadi itu sesuai dengan Tap apa itu UU tadi itu, tetapi kalau kemudian ditambahkan yang khusus-khusus tadi begitu, berperan sebagai komponen utama pertahanan negara, terdiri dari angkatan darat, laut, udara, kemudian ada TNI adalah angkatan perang, ini bisa banyak itu daftar muncul, daftarnya bisa muncul banyak ini kan pasal-pasal yang bersifat umum, jangan diberi embel yang khusus seperti itu karena itu bisa berderet banyak sekali itu dan pengertiannya pasti menjadi rancu, kenapa?, saya kira ini harus tetap, saya kira tetap lebih logic gitu daripada kita menambahi hal-hal yang kemudian menjadi aneh gitu, terima kasih saudara pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Silakan Ibu Aisyah.

**ANGGOTA DPR-RI (AISYAH AMINI):**

Terima kasih pimpinan, ketentuan umum itu adalah kata-kata yang nanti akan ketemu dalam pasal-pasal kalau kita membuat sekarang Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI yang akan ketemu adalah Tentara Nasional Indonesia, padahal yang kita temukan dalam pasal-pasal itu adalah TNI, jadi ini kita malah justru mempersulit diri, kita kalau ketemu TNI nanti artinya adalah Tentara Nasional Indonesia gitu, jadi mohon kita kembali lagi pada dasar adanya ketentuan umum ialah untuk memberi kesempatan pada kita supaya tidak panjang-panjang disebut, tidak sedemikian rupa, simpel tapi maksudnya sudah jelas, jadi kalau disebut TNI artinya adalah Tentara Nasional Indonesia, jadi kalau dibalik-balik gitu malah lebih susah, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Tetap ya?, silakan dari F-Reformasi.

**ANGGOTA F-REFORMASI (IMAM A):**

Terima kasih, sekali ya saya menghormati pemerintah juga, ini ya namanya lawan Gresik yang panas dan Solo yang nylekit ini, susah ini, jadi pak Menko Polkam kayaknya mau medang miring jadi supaya kenalah putus jugalah, tapi gini pak jadi nggak nugel gitu, tapi begini kalau dalam UUD 45 mohon dibuka bab 12, itu bab pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 3, itu berbunyi Tentara Nasional Indonesia terdiri atas angkatan darat, laut, udara sebagai alat negara bertugas mempertahankan, melindungi, dan memelihara keutuhan dan

kedaulatan negara. Kalau itu disebutkan seperti yang diusulkan pak Menko Polkam tadi, rupanya ini sudah mendekati, saya kira ini juga mengadopsi lebih apa yang diusulkan oleh F-PKB dan masuk, sebaiknya gimana kalau ini saja kita cantumkan ketentuan umum, dalam UUD itu cuma itu yang disebut begitu, meskipun dalam pandangan saya sendiri itu sangat perlu memberikan suatu atribusi, bahwa TNI itu angkatan bersenjata, sehingga nanti UU itu bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris sehingga itu dibaca oleh semua orang, jadi bukan UU nya dibaca oleh orang Indonesia saja, apalagi dibaca oleh TNI saja, tapi ini di Inggriskan sehingga tidak lucu begitu lo, sehingga kita juga bisa buka buku di perpustakaan internasional sebagai UU apa saja termasuk UU Indonesia yang berbahasa Inggris, di Inggriskan juga enak, ya itu yang disebut TNI itu tidak sesuatu yang tidak jelas dia adalah unforced, sekali lagi kata unforced dengan cetak kecil dengan huruf kecil itu sama sekali tidak menghidupkan istilah itu sebenarnya juga sangat bagus memperjelas itu, tapi kalau misalnya pak Menko Polkam itu kita terima, kita usulkan saja sudahlah ini saja pasal 30 ayat 3 itu saja dicantumkan, itu karena ketentuannya begitu, dan sekali lagi UUD 45 itu kan rujukan tertinggi hukum kita begitu saja ini termasuk ketentuan umum sudah pasti, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi ada usulan ya, dari F-Reformasi mengambil dari pasal UUD ya?.

**ANGGOTA DPR-RI:**

Ya yang diusulkan Pak Menkopolkam itu sudah substansi pada UUD 45, oleh karena itu lebih baik bunyi saja itu, bolehlah menurut saya, tapi dengan menambahkan angkatan bersenjata kata-kata angkatan bersenjata itu menurut saya lebih sempurna, tapi kalau itu saja langsung diserfisi ini, dikutip, dikutip menurut saya oke.

**KETUA RAPAT:**

ARSIP DPR RI

Oke, ada usulan baru lagi, Pak Amir:

**ANGGOTA DPR-RI (PROF. JUSUF AMIR FAISAL)**

Ya kesan saya yang dijelaskan oleh menko polkam itu kalimat yang terakhir yang terdiri dan sampai kesana itu, itu alternatif, bukan usulnya kesan saya begitu, karena ada usul untuk mengimbangi atau memberikan jalan tengah pada usul dari F-PKB, tapi prinsipnya tetap, kemudian yang kedua saya lihat kalau memasukkan apa yang disebut dari UUD 45, sebenarnya sudah menyangkut

tugas disitu kan itu kita akan uraikan dibelakang nanti katanya dirinci, itu tidak perlu menurut saya tetap saja begini, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Nggak ada lagi ya?, dari F-TNI/Polri.

**ANGGOTA DPR-RI SANG WOMAN SUWISMA):**

Terima kasih pak, bahwa pada ketentaun umum ini RUU TNI ini adalah sampai nomor 22 kita baru bahas sampai nomor 7, kalau boleh saya mengingatkan kembali pada UU tentang pembentukan peraturan perundangan, ini pada penjelasan halaman 17 nomor 81 pak, karena batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim berfungsi untuk menjelaskan makna suatu kata atau istilah, maka batasan pengertian atau definisi, singkatan atau akronim tidak perlu diberi penjelasan dan karena itu harus dirumuskan sedemiakian rupa sehingga tidak menimbulkan pengertian ganda, sedangkan di RUU TNI pasal 5 juga nanti akan diuraikan seperti itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

F-PKB nanti saja pak, karena yang dipersoalkan F-PKB punya usul, boleh, ya dari F-PG silakan.

**ANGGOTA DPR-RI (HAYANI ISMAN):**

Ya saya mendukung apa yang disampaikan sebelumnya, tapi barangkali hanya mengingatkan saja, ini dalam batang tubuh suatu peraturan perundang-undangan itu kan disusun ketentuan umum, ketentuan mated yang diatur, ketentuan pidana dsb. Saya ingin sampaikan tentang ketentaun umum untuk mengingatkan saja, ketentuan umum adalah suatu peraturan perundang-undangan hendaknya diletakkan pada bab yang pertama, atau dalam pasal pertama, apabila peraturan perundangan tsb tidak diadakan pengelompokkan, dalam suatu ketentuan umum dapat dimuat hal-hal yang merupakan ketentuan-ketentuan yang bersifat umum seperti definisi-definisi, ketentuan pengertian, singktan-singkatan, atau penyebutan seorang menteri yang dipakai dalam suatu peraturan per undang-undangan tsb. Berdasarkan ini saya beranggapan bahwa apa yang disampaikan oleh pemerintah itu sudah tepat, jadi kalau misalnya ditambah lagi asesoris-asesoris, nanti kemudian akan muncul penafsiran yang kontraproduktif dengan pasal-pasal yang akan kita buat, tanpa meninggalkan rasa hormat walaupun saya dekat dengan pak Effendy dan pak Umam sebelah saya ini terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, dari F-TNI/Polri dan F-PG membacakan aturan-aturan, tadi saya dengar singkatan pun boleh katanya, silakan pak.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. DAHLAN CHODORIE):**

Bahwa dalam pikiran F-PKB ini ketika kita berdiskusi waktu yang lalu, memang benar ini bahwa TNI adalah Tentara Nasional Indonesia, dalam back of mine kita sudah maklum ini maklumam daruroh kalau dalam bahasa Arab, akan tetapi kita ingin memberikan gambaran itu, maka gambaran itu disusunlah dalam satu kalimat ia adalah angkatan bersenjata, tetapi angkatan bersenjata itu kan tadi ada Kehutanan punya senjata, yang lain jual senjata, kita batasi lagi komponen utama dengan begitu maka secara global tergambar TNI itu makhluk apa? begitulah, dibawah per parsialnya memang kita bicara pada bab-bab itu, jadi sehingga dengan pengertian umum itu sudah tergambar oleh kita makhluk kayak apa tentara nasional, sebab TNI adalah Tentara Nasional Indonesai itu tadi sudah maklum, tetapi makhluk kayak apa?, nah makhluk kayak itulah kita membuat definitif dengan pengertian yang sangat global ini dibawah nanti kita uraikan tugas, kewajiban dsb, sekian penjelasan saya.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih pak, silakan tambah.

**ANGGOTA DPR-RI (EFFENDY CHOIRIE):**

Saya kira sudah jelas semua ini argumen kami apa, kemudian posisi kawan-kawan gimana?, posisi pemerintah gimana?, tetapi beberapa hal yang muncul pertama kita sudah satu pemahaman, bahwa ketentuan umum adalah itu tadi menyangkut soal singkatan dan menyangkut soal segala macam itu tadi istilah-istilah, tapi plusnya dari F-PKB disini, adalah memberi pengertian sekaligus kalau dilihat dari pedoman peraturan perundang-undangan tadi itu, karena sekali lagi bagi kami TNI itu masih perlu didefinisikan pendefinisian ini, kalau mengacu kepada usulan pemerintah atau dari fraksi mana tadi menyebut angkatan, itu bukan definisi, itu unsur dalam Tentara Nasional kalau menyebut angkatan udara, TNI adalah Tentara Nasional yang terdiri dari itu, memberi penjelasan soal unsurnya, bukan makna dan pengertian darti TNI itu begitu, oleh karena itu tidak konteks pada masalah ini, Yang kedua soal istilah angkatan, sebetulnya TNI sendiri menyebut dalam DIM-DIM berikutnya kita baca militer adalah selanjutnya-selanjutnya angkatan bersenjata untuk negara, apa lagi disini juga disebut beberapa angkatan bersenjata, jadi nggak bisa tidak karena memang induk, uniforces itu memang induk dan global dan itu sudah kita menjadi aneh

ketika kita membuat bentuk TNI angkatan perang kita tidak mau disebut angkatan bersenjata, padahal bersenjata dan kalau ada angkatan-angkatan lain atau kelompok-kelompok lain bersenjata, sesungguhnya dia bukan kelompok bersenjata, oleh karena yang legal yang yuridis segala macam itu hanya TNI yang bersenjata, maka hanya dialah yang punya hak untuk bersenjata itu, yang lain-lain saya kira persenjatangannya terbatas atau tidak dinamakan senjata atau selama ini diberikan senjata, tapi sifatnya terbatas bagaimana?, ya bukan angkatan dst, kalau dikasih senjata juga sifatnya terbatas, dan segala macam disitu nanti ada pengertian lagi disitu.

Kemudian soal misalnya kami menyebut Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disebut TNI, karena berikutnya lagi Pasal-pasal kita tidak perlu menyebutnya kepanjangannya lagi, Tentara Nasional Indonesia, langsung TNI dan biasa kan kalau kita menulis makalah atau disertasi atau tesis begitu kepanjangannya misalnya. Banyak sekali yang harus kita sebut, itu kan kita panjang dulu baru kita singkat. Selanjutnya kita cukup menyebut singkatannya. Itu saya kira sudah biasa dalam dunia tulis-menulis. Oleh karena itu dalam konteks ini kami juga menggunakan teori. Demikian yang ingin Saya sampaikan dan kalau memang tidak, ada jalan keluar yang terbaik, tetapi intinya begini sekali saya tidak kaku Pak Mendagri maaf merangkap Menkopolkam. Tetapi bahwa ini harus ada definisi menurut kami, persoalan susunannya seperti apa. Disini harus ada negosiasi, artinya kita cari titik temu. Tapi bahwa TNI harus didefinisikan itu menurut kami atau diberi pengertian, kalau tidak itu tidak akan memberikan apa-apa. Untuk apa menyebut TNI sebagai Tentara Nasional Indonesia, punya makna apa atau punya messages apa disitu jadi tidak memberi apa-apa kecuali informatif saja berarti tidak bisa masuk dalam ketentuan umum. Ketentuan umum itu selain harus menyebut kata dan pertanyaan juga pengertian-pengertian. Pengertian secara umum, soal detailnya segala macam, penjelasan nanti ada didalam penjelasan. Terakhir sekali lagi, orang gresik itu terbuka, hatinya baik tidak biasa pakai blangkon tapi pakai kopiah jadi filosofi blangkon dan kopiah itu berbeda. Yang itu juga mempengaruhi sikap perilaku. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Saya orang dari orang luar jawa tidak mengerti itu maksudnya.

#### **ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH)**

Pimpinan, ini sudah menyalahi aturan, kemarin dibacakan dua kali putaran tapi sekarang sudah tiga kali putaran. Ini sudah berlebihan, jadi sekarang di pending saja untuk dibicarakan lebih lanjut. Jangan lalu kita paksakan ini sampai jam 1 siang ini saja terus yang kita bicarakan. Terima kasih.



### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Bu Aisyah mengingatkan, jadi ini memang sudah cukup lama dan sudah diberikan kesempatan seluas-luasnya tadi tapi ternyata tidak ketemu juga walaupun Pak Effendy tadi dengan jelas saya dengar memang pengertian UU itu juga singkatan-singkatan tapi perlu diberi juga pengertian-pengertian. Kalau begitu, kita pending saja bagaimana? ya, silahkan.

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Saya belajar Bahasa Indonesia juga dari Prof. Nuki Sudjiman, tapi saya bukan ahli Bahasa Indonesia. Saya ingin mengajak pendekatan semantik dengan catatan F-REFORMASI sudah mencatat apa yang sudah diusulkan oleh Pak Menko Polkam ini sudah benar. Mengakomodasi juga apa yang diajukan oleh F-PKB, Saya juga mengusulkan direfer langsung Undang-undang Dasar. Pendekatan semantik yang Saya sebutkan begini kata TNI adalah Tentara Nasional Indonesia nanti kan bisa juga ditulis dalam Bahasa Inggris, kalau disebut misalnya TNI ditulis dalam aahasa Inggris itu TNI is. Kalau is Tentara Nasional tidak berbunyi. Biasanya adalah TNI itu kalau Tentara Nasional dalam Bahasa Inggris yaitu TNI is stand force, itu bukan is jadi Tentara Nasional itu tidak berbunyi TNI is yang kita maksudkan dalam Peraturan Umum tentang Pembuatan Undang-undang baik itu pengertian umum sama sekali tidak memberi pengertian is. Karena itu apa yang disampaikan oleh F-PKB dan apa yang disempurnakan oleh Pak Menkopolkam Saya kira sudah betul. Itulah pendekatan simpatik yang perlu dimaknai atau dipahami. TNI yang ini adalah TNI stand force padahal yang kita maksud adalah TNI. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Untuk menjelaskan Bahasa Indonesia harus merefer ke Bahasa Inggris rupanya, padahal kita dijajah Bangsa Belanda tapi tidak merefer ke Belanda. Baiklah, kita pending saja karena tidak ketemu-ketemu setuju ya?

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA):**

Pimpinan, sebelum diteruskan Saya ingin menghimbau bahwa kita sepakat untuk tidak tergesa-gesa. Pertama tidak tergesa-gesa itu bukan berarti memperlambat. Saya mohon ini menjadi pengertian bersama termasuk Pemerintah. Kedua, menurut saya dalam tataran Bahasa yang sekarang ini bukan belajar bersama tapi kita hendak mencari keputusan-keputusan yang sudah dipahami, diperjelas malah makin tidakjelas. Pimpinan, saya mohon pemimpin demokrat disitu penting tapi yang lebih penting yang tegas. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih Pak Nadhier, nanti kalau tegas wah ini jangan tegas. Kita masuk ke butir 26 pada ketentuan umum nomor 8 ini naskah RUU dinyatakan Departemen adalah Departemen yang membidangi Pertahanan Negara, semuanya tetap kecuali F-PKB. Silahkan F-PKB menjelaskan usulannya.

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, MH):**

Ya, F-PKB sebenarnya menambah atau dalam bahasa kami menyempurnakan Departemen Pertahanan, jadi langsung memberikan pengertian tentang Departemen Pertahanan bukan Departemen secara umum sehingga sebutannya Departemen Pertahanan adalah yang membidangi Pertahanan Negara. Jadi menurut kami supaya langsung fokus bahwa Departemen yang dimaksud didalam undang-undang disini adalah Departemen Pertahanan. Lalu apa Departemen Pertahanan itu? makhluk apa kita definisikan, kita beri pengertian umum adalah Departemen yang membidangi Pertahanan Negara. Itulah Pak Pimpinan, argumennya lebih banyak nanti. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR-RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Saya tambahkan Pimpinan, sekaligus juga didalam Pasal-pasal yang mencantumkan Departemen itu kita mengusulkan penyempurnaan menjadi Departemen Pertahanan. Karena ini juga sudah disinggung oleh Pak Menteri kemarin untuk membedakan. Karena banyak sekali Departemen. Di kampus juga ada Departemen Ilmu Politik, Filsafat. Jadi karena undang-undang sifatnya harus tegas. Jadi bisa menampung semua dan bisa menolak hal-hal yang tidak perlu. Nah, yang dimaksud disini kita menolak departemen lain, yang dimaksud Departemen adalah Departemen Pertahanan. Jadi isinya mengenai penyempurnaan saja. terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Baik, jadi ada usulan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa. Saya persilahkan Pemerintah. Memang Pemerintah ada menyebut soal ini agar lebih jelas.

Silahkan apakah bisa diterima usulan dari F-PKB.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Usulan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa Pemerintah bisa memahami dan menerima karena memang selanjutnya Pemerintah juga menghendaki kata Departemen Pertahanan itu ditulisnya lengkap, jadi Departemen Pertahanan jadi bukan hanya Departemen hanya tentu pengertian Departemen Pertahanan itu

apa memang perlu dirumuskan dan nanti tidak keluar dari Undang-undang Pertahanan juga dan memang dari Pihak Pemerintah perlu menyempurnakan yang point 8 ini. jadi kami bisa menerima hanya rumusan yang untuk pengertian Departemen Pertahanan nanti dirumuskan oleh Tim yang membidangi perumusan dengan pedoman Undang-undang No. 3 tentang Pertahanan Negara maupun Bab yang mengatur Pertahanan dan Keamanan dalam Undang-undang Dasar 1945. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, MH):**

Terima kasih Pak Pemerintah menerima usulan kami dan kami menerima tawarannya itu untuk menyempurnakan.

**ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Jadi kami menangkap dari usulan Pemerintah, kalau kita merujuk kepada Nomor 3 itu yang disebut itu tidak ada Departemen Pertahanan, kita bisa lihat di Ketentuan Umum. yang disebut adalah Menteri, Menteri yang bertanggung jawab dibidang Pertahanan. Memang Undang-undang Dasar Pasal 8 mengatakan dalam hal Presiden dan Wakil Presiden berhalangan itu disebut bukan departemennya tetapi menteri. Jadi kita harus bisa memisahkan antara pengertian Menteri dan Departemen. Memang dalam beberapa hal banyak Undang-undang sekarang berlangsung itu, Saya lihat undang-undang itu memberikan otoritas kepada departemen. Padahal kalau kita bicara undang-undang Dasar Pasal 4 ayat 14 Kekuasaan Pemerintah dipegang oleh Presiden bukan oleh Departemen. Memang Undang-undang Keuangan menurut kami masalah karena ada kapitulasi keuangan kepada Menteri Keuangan. Kami pikir hal ini tidak bisa kami ulang-ulang dalam perumusan undang-undang nanti. Memang maksudnya untuk penjelasan tapi suatu saat misalnya bukan lagi istilahnya bukan Pertahanan. Ini mungkin Departemen, Keamanan, masa mesti merubah Undang-undang TNI apalagi ini kan Undang-undang TNI bukan Pertahanan Negara. Jadi menurut hemat kami lebih bagus sesuai dengan usulan pemerintah pertama tidak disebut Departemen Pertahanan tapi departemen, karena departemen bisa saja berubah-ubah namanya, kalau ini soalnya masih Pertahanan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tetap ya. Tetap dengan yang diusulkan dalam naskah. Dari Fraksi PPP ada?

## **ANGGOTA DPR-RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Interupsi Pimpinan, mengingatkan ahli hukum kita Pak Pataniari bahwa didalam Undang-undang Dasar ada 3 (tiga) penyebutan Kementerian yang memana tidak mungkin bisa berubah kecuali Undang-undang Dasarnya di Amandemen, yaitu Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan sebagai satu kesatuan dalam Trium Virat ketika Presiden dan Wakil Presiden berhalangan. Dihubungkan dengan Undang-undang Kementerian Negara. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, mengingatkan saja mungkin Pak Pataniari lupa. Silahkan Fraksi PPP.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. H. ARIEF MUDATSIR MANDAN, MSI):**

Saya setuju dengan Pak Umam dalam hal itu, hal lain agak setuju sedikit dengan Fraksi PKB. Karena PPP tetap disini, ini soal teknis saja substansinya saya kira sama yaitu antara Pemerintah dengan rumusan PKB termasuk rumusan PPP tentu saja karena tetap, point 26 tadi disebut departemen saja. Dugaan Saya karena pada Pasal berikutnya disitu disebut departemen saja, jadi harus dijelaskan maksudnya departemen-departemen berikutnya itu apa. Tetapi kalau kemudian Pak Umam tadi mengatakan sebaiknya Departemen Pertahanan adalah itu nanti penulisan berikutnya itu harus Departemen Pertahanan-Departemen Pertahanan begitu seterusnya. Seperti juga yang diusulkan oleh Pak Menteri. Jadi pada prinsipnya PPP tetap, tetapi kalau usulan dari Fraksi PKB diterima kami juga tidak keberatan itu yang pertama. Yang kedua, tentang rumusan pengertian tadi itu diserahkan Tim Perumus juga kami tidak keberatan. Kita lihat saja nanti perumusannya itu seperti apa. Jadi pada prinsipnya tetap karena tidak terlalu banyak berbeda, tetapi kalau memang usulan PKB disetujui dengan persyaratan tadi itu berikutnya harus ditulis Departemen Pertahanan adalah, Departemen Pertahanan adalah seperti itu. saya kira, kami tidak keberatan. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Fraksi Reformasi masih mau nambah?

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Fraksi Reformasi berpendapat bahwa sebenarnya usulan F-PKB itu tidak substantif sejauh bahwa penyebutan departemen yang ada didalam draft ini tidak menyebut lain kecuali memang Departemen Pertahanan. Maka dengan hanya satu kata departemen itu dimaksud dalam Ketentuan Umum itu adalah

Departemen Pertahanan karena tidak menyebut Departemen lain. oleh karena itu hal ini sudah benar, kalau yang dimasukkkan itu. artinya draft ini tidak menyebut Departemen lain kecuali Departemen Pertahanan, maka cukup dengan kata departemen. Tapi kalau departemen lain juga disebut karena menurut saya kalau disebut harus dinyatakan Departemen Pertahanan. Saya setuju dengan kondisi ini. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Saya persilahkan Fraksi PBB.

**ANGGOTA DPR-RI (PROF.DR. JUSUF AMIR FAISAL, SPD):**

Saya sepakat dengan usul dari Fraksi PKB. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (SANG NYOMAN SUWISMA):**

Terima kasih. Memang ditulis tetap, tetapi kalau kita sepakati apa yang dikatakan oleh Pemerintah pada Pasal-pasal harus ditulis lengkap. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. P.L. TOBING):**

Kami ikut menambahkan apa yang disampaikan oleh rekan kami, tapi karena memang klausul didalam Peraturan Perundang-undangan itu tidak di haruskan bahwa totality pasal itu harus definisi, itu jangan dipaksa harus dibuat definisi. Jadi kalau memang sudah ada penjelasan singkat, sudah ada keterangan memanjangkan istilah saya kira solid untuk jadi bagian dari Pasal 1, tapi kalau memungkinkan dan tidak mengganggu bahkan memudahkan nantinya kami setuju. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi Golkar ada penambahan? tidak ada, tetap berarti ya tetap seperti apa yang diusulkan oleh naskah RUU, jadi saya melihat ada tiga posisi yaitu ada yang melihat agar 7 tetap dalam Naskah RUU, ada yang dari Fraksi PKB lalu didukung oleh Fraksi PBB, namun Pemerintah sendiri mengakomodir usulan PKB, bagaimana ini?

**ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih, memang Bahasa Indonesia ini agak enak Pak. Salah-salah sebut masih mirip-mirip, tapi kalau Bahasa Jepang itu salah huruf pasti langsung bertentangan artinya. Jadi tidak mudah langsung melakukan tafsir terhadap kata-kata. Kalau kita kan tafsir kata-kata bisa bermacam-macam arti tergantung cara

pengucapannya. Jadi pointnya ini ada masalah-masalah sangat serius dalam konstitusi. Dalam sistem Presidensial kalau kita mau membuat hal seperti itu, ada Pasal 8 mengatakan bahwa Presiden dan wakil presiden berhalangan itu karena kevakuman dalam tempo satu bulan ada Menteri. Tapi kalau ini berlaku ini dalam keadaan tidak gawat pun, kekuasaan Presiden dipegang oleh menteri. Ini kan tidak betul, dimana ada pengalihan kekuasaan dari Presiden kepada Menteri dan departemen. Jadi strukturalnya harus jelas. Menteri yang membidangi atau departemen yang membidangi masalah pertahanan. Seolah obyeknya sama tapi sangat berbeda nanti konteks otoritas kewenangannya menjadi sangat lain. Tidak bisa, kenapa kami setuju dengan usulan Pemerintah kami punya landasan konstitusi, landasan filosofis dan pemahaman praktis lapangan dan implikasi ke depan. Tetap kekuasaan negara dipegang oleh presiden dan tetap dibantu oleh para menteri dengan departemen. Jadi kita harus melihat tatarannya beritkad mana tataran tersebut. Betul, membidangi pertahanan. Untuk itu kami tetap pada DIM usulan Pemerintah. Terima kasih.

#### **ANGGOTA DPR-RI (DRS.A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Sebetulnya yang kita bahas kan milik Pemerintah, kemudian kita sempurnakan, ada usulan ini dan itu. Ketika Pemerintah sudah mengakomodasi, saya kira sebenarnya sudah mendekati final, sehingga harus kita sepakati dan kami yang usul juga sudah menyepakati usulan Pemerintah diperbaiki, disempurnakan, diberi pengertian yang lebih komprehensif. Saya kira itu sudah selesai. Yang kedua, karena Pak Pataniari berkomentar jadi pemahaman tentang Undang-undang Dasar 1945 itu tidak otoritas mutlak orang yang pernah membuat itu, harus digaris bawahi. Jadi kami sendiri juga punya hak untuk memahami kemudian mengkonstruksikan bagaimana dari Undang-undang ini turun ke bawah. Karena jelas didalam undang-undang Dasar 1945 menyebut Pertahanan satu sisi, di sisi lain kita telah melahirkan Undang-undang tentang Pertahanan. dan kita lihat peta global namanya TNI di negara demokrasi itu berada dibawah Departemen Pertahanan. Paling tidak pihak politik kita inilah yang pas dialam demokrasi itu dan inilah yang paling pas Departemen Pertahanan yang membawahi TNI itu maka ikhtiar kita ini sudah mendapat pahala meskipun suatu ketika nanti kita dianggap salah. Tetapi ini yang sekarang dianggap pas, oleh karena itu turunan itu sebagai kelanjutan dari ptas. Maka kami memilih menyebutkan Departemen langsung Pertahanan tidak ragu-ragu, karena ini memang yang paling pas baik dalam konteks pemahaman perundang-undangan maupun dalam konteks global. Oleh karena itu kenapa kita masih ragu, jangan nanti kita kasih peluang departemen lain untuk mengurus TNI, untuk membawahi TNI, untuk mengelola pertahanan. Jangan kasih peluang itu, karena kita kasih peluang tidak mau lagi menyebut definitif disini kemudian ditarik kesana kemari

kita tidak mau itu terjadi. Semangat kami disini adalah semangat untuk itu Pak Pataniari. Nah, oleh karena itu Saya kira apa yang diterima oleh Menteri bisa kita sepakati. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Dari PKB, PKBnya lagi, silahkan yah.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMMANUEL KANDENAF):**

Terima kasih pak ketua, saya kira substansial sebenarnya tidak ada perubahan pengertian. Disini hanya PKB mempertajam ini dengan langsung menyebut Departemen Pertahanan. Jadi tidak menambah disitu Pertahanan sehingga departemen induknya adalah Departemen Pertahanan sehingga pengertiannya tetap sama. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Yah, jadi tetap lagi ini matah sebaliknya PKB sudah mengakomodir ini usulan pemerintah tapi yang tadinya tetap masih ngotot ini tetap, gimana ini. Tentu mereka menyatakan tetap itu karena alasannya masuk akal, gitu yah. Naskah pemerintah tidak asal tetap aja gitu. Jadi mau diputar lagi, nanti saya dimarahi bu Aisyah ini kok diputar-putar terus. Ngga ini kita setuju dulu, kita putar lagi sekali atau tidak, kalau bapak mau bicara sekali saya putar. Ok Kita putar silahkan. Pak Imam saya sudah kasih waktu.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Terima kasih pak. Setelah memperhatikan apa namanya argumen-argumen serta pendalaman dari masing-masing pembicara tadi, Fraksi Reformasi berubah pandangan akhirnya, begini kalau yang dimaksudkan dalam bunyi ini departemen adalah departemen yang membidangi pertahanan.

Jadi pertama, ini saya pikir tadi itu adalah departemen yang dimaksud riskannya itu departemen adalah Departemen Pertahanan, saya kira begitu. Tapi kemudian ini dari argumen tadi ini adalah departemen adalah departemen yang membidangi pertahanan negara, maka itu Fraksi Reformasi memberikan pandangan atau beberapa alternatif.

Jadi kalau memang yang dimaksudkan ini maka sebenarnya ini masuknya mesti dalam pasal tapi kalau dimaksud departemen, yang dimaksudkan bahwa didalam pasal-pasal tidak disebutkan lain kecuali Departemen Pertahanan maka bunyinya adalah departemen adalah atau yang dimaksud adalah Departemen Pertahanan begitu, jadi berubah. Yah departemennya yang dimaksud adalah

Departemen Pertahanan bukan lain-lain, begitu, maksud saya begitu. Tapi kalau misalnya bunyinya begini atau yang dikatakan departemen adalah Departemen Pertahanan maka hal yang ini akan dirinci berbunyi dalam pasal tadi yang bunyi nomor 8 itu, mestinya bunyi dalam pasal. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih. Saya kira tidak ada masalah substansi disini ya karena semuanya sama saya kira. Kalau kita sepakati kita bawa ke Panja aja ya. Ok, dengan demikian bawa ke Panja butir 26.

**Palu diketok 1x**

Sekarang sudah jam 12.00 tepat, di jam saya kalau didinding memang terlalu cepat dia, kita, bisa saya tawarkan sesuai dengan mekanisme kita apakah bisa kita skors dulu untuk sholat dan mungkin santap siang sesuai dengan jadwal yang telah diatur. Baik jam 13.00 kita balik. Kita skors dulu.

**Palu diketok 1x**

**KETUA RAPAT:**

Rapat diskors, kita bisa mulai saya kira. Dengan demikian skors kami cabut. Palu diketok 1x. dan kita mulai lanjutkan. Ini ada dari teman-teman mengingatkan agar mekanisme dijalankan dengan sebaik-baiknya, jadi kalau sudah dua putaran tidak ada keputusan, kita pending aja lah ya biar tidak lama-lama. Boleh secermat-cermatnya, tidak tergesa-gesa tapi juga tidak memperlambat, nah itu pak Kyai Nadhier yang ngomong kaya begitu, Kyai Nadhier kalau sudah ngomong kaya begitu ya harus diterima. Ok Silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Kemarin dari perkembangan-perkembangan yang kita lihat itu begitu juga dari PKB bilang ini dan juga disetujui katanya kita fleksibel saja begitu. Kita sudah ketok palu, juga fleksibel.

**KETUA RAPAT:**

Jadi karena permintaanya deras agar lebih tegas, ya kita kaya dua putaran saja nanti kalau tidak kita putar lagi setelah dipending, itukan ngga ada masalah ya. Baik bapak ibu sekalian kita masuk pada butir 27 dari DIM pada ketentuan nomor 9, naskah RUU mengatakan Menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara. Satu-satunya yang memberikan komentar



usulan perubahan adalah Fraksi KB. Oleh karena itu kita persilahkan Fraksi KB menjelaskan apa yang dimaksud perubahan disini ini.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Terima kasih ketua. Ini juga logikanya sama dengan sebelumnya kami menyebut Departemen Pertahanan konsekuensi logis berikutnya kami langsung menyempurnakan juga yaitu menyebut Menteri Pertahanan. Jadi bukan sekedar menteri dan seperti sebelumnya juga bukan sekedar departemen tapi langs'ung konkrit. dan sekaligus disini dikasih pengertian sebelumnya adalah menteri yang bertanggung jawab dibidang pertahanan negara. Saya kira tidak perlu saya berikan penjelasan lebih lanjut kar'ena senada dengan yang diatas. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Dari pemerintah apakah usulan tersebut bisa diterima.

**PEMERINTAH/MENKO POLKAM:**

Terima kasih pimpinan. Jadi komentar pemerintah juga sama dengan tadi yang pada waktu pembahasan yang mirip pada waktu berbicara departemen. Jadi saya kira begitu untuk tidak memperpanjang ucapan-ucapan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kalau sama kita bawa ke Panja aja ya, karena tidak ada masalah substansi disana hanya cuma sebutan aja. Apakah bisa disetujui kita bawa ke Panja. Kita putar sekali saja siapa tahu nanti ada lagi yang minta kecuali kalau ngga ada bapak yang satu-satunya.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

yah saya kira ini nasibnya juga mau ke Panja ya, tapi usulan Fraksi Reformasi saya kira sama dengan nomor 8 yang berubah tadi itu. Kalau bunyinya begini diubah ini harus dalam pasal tapi kalau misalnya hanya menteri adalah maka menteri adalah Menteri Pertahanan, begitu bunyinya/usulannya.

**KETUA RAPAT:**

Sama dengan yang tadi ya, yang lain, ngga ada ya, sebelah kanan silahkan pak Hajri.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Terima kasih pempinan. Saya sebetulnya hari ini ingin ngga bicara, tapi ya mungkin cara membacanya saja yang saya ingin ingatkan. Jadi bukan memotong ke huruf disitu tetapi cara membacanya mungkin dari judul ya, dari setelah kata pasal satu itu sehingga dengan demikian sebetulnya problem-problem yang kita diskusikan pada sepanjang hari ini mungkin bisa terpecahkan. Jadi kalau menyangkut pasal itu tadi mungkin cara membacanya itu dalam UU ini, yang dimaksud dengan menteri adalah menteri yang bertanggung jawab di bidang pertahanan negara kan mustinya itu begitu. Bukan dari situ saja menteri adalah, Menteri Pertahanan adalah kalau Menteri Pertahanan adalah gitu-gitu yah ngga nyambung dengan. Itu aja, saya rasa simple sekali sebetulnya, gitu pak pempinan. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Baik mohon dicatat itu, definisi yang dianu mungkin nanti bisa didebatkan lagi di Panja, ya, dari pemerintah sama tadi ya.

## **PEMERINTAH/MENKO POLKAM:**

Sedikit. Terima kasih pempinan. Jadi memang mungkin kami hanya ingin mengklarifikasikan saja soal mekanisme yang kalau dalam posisi seperti ini misalnya ada satu fraksi mengusulkan kemudian langsung ditanya kepada pemerintah, ada jawaban, kemudian fraksi yang tetap itu ternyata memang ya akan tetap memberikan komentar atau tetap memberikan tanggapannya lalu mengambil kesimpulannya, jadi agak sulit gitu. Apakah tidak sebaiknya setelah ada fraksi yang mengusulkan tentang sesuatu ya ini floor fraksi itu seperti apa dulu baru nanti pemerintah menjelaskan baru dicoba diambil keputusan karena memang ya saya karena tidak berani untuk ini sudah tetap kok masih ngga tetap kan jadi ngga enak juga kan, tetapi jangan sampai nanti melebarnya malah keluar dari tetap itu karena tetap itu sebenarnya secara substansial menerima tapi akibat dari usulan fraksi tertentu kemudian jawaban pemerintah, kemudian bisa melebar. Jadi ini kami sarankan untuk nanti didalam pengambilan keputusannya dari fraksi pengusul dikomentari oleh fraksi yang lain berarti nanti seolah-olah itulah pandangan dewan, baru nanti pemerintah bagaimana mensikapinya. Demikian, terima kasih pempinan.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, jadi ada perubahan ini kalau ngga salah kemarin pemerintah malah minta kalau yang lainnya tetap ya langsung dikasih ke pemerintah dulu, kalau cuma satu.

## **PEMERINTAH/MENKO POLKAM:**

Memang kemarin saya minta seperti itu karena ternyata tetap-tetap itu tidak mendukung pemerintah juga akhirnya, jadi tentu berubah sekarang dan ini kan dinamika harian saja, gitu, kalau tidak disetujui ya ngga apa-apa nanti kami ikuti saja. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Tadi saya memang tanyakan itu kenapa pak Pataniari berubah lagi padahal pemerintah sudah berubah. Yang tadi, jadinya tetap itu tetap sebagai RUU Naskah begitu tapi ketika pemerintah berubah dia mau tetap disitu? begitu pendapatnya tadi kalau saya ngga salah tangkap ya, begitu pak ya.

Kalau permintaan pemerintah begitu kita ikuti ajah, yah kita fleksibel aja, ngga ada masalah saya kira. Ada lagi yang komentar, silakan Fraksi TNI/POLRI.

## **ANGGOTA F TNI/POLRI (DJUHANA SUWARNA):**

Terima kasih pimpinan. Kalau kita berbicara mengacu kepada UU No. 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan dan yang lain-lainnya juga mengacu kesana. Jadi dalam ketentuan umum itu ada juga pak disitu disebutkan No. 14, menteri adalah Menteri yang bertanggung jawab dibidang pertahanan. Kalau seandainya kita tetap berdasarkan yang UU No. 3 ini, kita mungkin tetap menteri saja pak. Termasuk yang departemen kalau kita menggunakan departemen disini dalam naskah RUU itu banyak ini departemen pak. Dan tidak disebutkan Departemen Pertahanan karena ada kaitan juga departemen lain. Itu dari saya pak jadi menteri tetap saja menteri disitu pak. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Baik, jadi tetap Fraksi TNI, nah ada usulan dari Fraksi TNI apakah kita tidak mengacu aja kepada UU No 3 ketentuan Nomor 14 itu pasal 1 ketentuan No 14, bisa ngga ya, kalau tadi kita kan sudah sepakat bahwa kita mengacu ke UU pertahanan yah kalau ada yang.... Bisa ya dari PKB bisa ya menerima.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, M.H.):**

Ngga otomatis begitu. Kita tadi ngga ada kesepakatan kaya gitu tetapi inspirasinya, dasarnya bisa dari sana. Kalau kita ini mengatur bab, kalau kita ini punya mantab atau menygunakan sistim per undang-undangan, payung/umbrella atau induk umpamanya tapi kita tidak menganut faham ini di Indonesia. Itu UU TNI itu Lex Spesialis dari UU Pertahanan gitu loh, nah tapi kita tidak begitu. Tapi saya dari konteks pemahaman itu ini bisa begitu. Nah oleh karena itu, maka

karena ada pemahaman Lex Specialis maka disini hendaknya lebih detail, lebih fokus, lebih konkrit. Kalau di Departemen Pertahanan tidak menyebutkan seperti itu, disini menyebutkan secara konkrit karena acuannya disini sudah Departemen Pertahanan maka kita sebut secara konkrit karena mengacu kepada bahwa ini Lex Specialis, kira-kira begitu. Nah oleh karena itu baik Departemen Pertahanan maupun Menteri Pertahanan kami menyebutkan kedua-duanya secara konkrit. Terima kasih ketua.

**KETUA RAPAT:**

Bisa kita putuskan kita bawa ke Panja karena bukan masalah substansi ya sama dengan nomor di atasnya ya. Baik, dengan demikian butir 27 ini kita bawa ke Panja.

**Palu diketok 1x**

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Sedikit pimpinan, tadi masih berlaku kesepakatan tadi kan. Usul kami nanti kan dibahas kembali pak ya yang masalah penyelenggaraan pengolahan. terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Interupsi sebentar pak. Hal-hal yang dibawa ke panja itu, saya usulkan untuk pimpinan tidak usah memberi penjelasan dengan tidak substantif atau substantif tapi bisa sesuai di panja begitu, supaya lebih clear begitu jadi sebab masalah itu kan bukan diputuskan kata-kata apa namanya tidak substantif itu kan bukan otoritas dari pimpinan untuk mengatakan itu. Tatibnya boleh bunyinya begitu tapi mengatakan itu bukan untuk tugas pimpinan. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (CHATIBUL UMAM WIRANU):**

Salah paham saya kira pak Imam ini. jadi hal-hal yang menyangkut substansi kalau tidak selesai itu tidak bisa di Panjakan pak, tapi kalau substansinya sudah disetujui tetapi redaksinya belum itu boleh Panja atau Timus gitu loh. Jadi nyeleweng jauh ini pak Imam ini, yah.

**KETUA RAPAT:**

Baik kita masuk ke butir 28 ketentuan No 10. Panglima adalah Panglima TNI semua tetap kecuali kembali lagi kepada Fraksi KB, saya persilahkan F KB.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, M.H.):**

Sekali lagi tolong jangan bosan, bapak-bapak dan ibu untuk membahas dari PKB karena kami punya etiket yang baik (good fee). Nah kami disini merumuskan soal Panglima juga sekaligus pengertiannya. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah perwira tinggi militer yang memimpin TNI. Karena kalau tidak didefinisikan misalnya Panglima adalah Panglima TNI karena juga ada panglima lain, Panglima GAM, Panglima pasukan berani mati, macem-macem begitu. Jadi kami ingin disini Panglima yang dimaksud disini di dalam UU itu adalah ini. Yang selanjutnya kami sebut disini perwira tinggi militer atau kalau ngga setuju istilah militer nanti apa. Panglima tertinggi dia, panglima tinggi yang memang punya otoritas untuk menjalankan fungsi dan tugasnya di sana, yang memimpin TNI. Nah saya kira ini jelas bahwa yang dimaksud Panglima disini itu adalah karena tidak ada panglima yang tidak perwira tinggi dijadikan Panglima itu, dan selanjutnya. Saya kira Imam bisa menambahkan ini, silahkan.

Ngga bisa nambah, sorry, oh kami sekeluarga ini dan ini sekarang diberi otoritas kepada kami. Nah kami bisa apa namanya dan itu hak fraksi kan ketika menambah segala macam. Yah kalau ga ada ngga apa-apa tetapi kalau serius itu saya kira tidak demokratis.

### **KETUA RAPAT:**

Silahkan kalau mau ditambahi Fraksi PDIP tetap ya, Fraksi Golkar tetap, Fraksi PPP tetap, Fraksi Reformasi tetap, Fraksi TNI/POLRI tetap, KKI kosong, PBB kosong, PDU kosong.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Fraksi reformasi ada pendapat meskipun disini ditulis tetap. Ya, ini dalam diskusi kita memang ada yang mencantumkan ada kemudian berkembang. Oleh karena itu ini bukan usulan fraksi sebenarnya. Disini dalam pembahasan itu Fraksi Reformasi berpendapat kalau disinggung tidak ada. Karena itu saya juga menyambung dengan apa yang dikatakan oleh PKB juga. pimpinan ya.

Ya, jadi fraksi Reformasi sebenarnya ingin mempertanyakan tentang panglima itu sebenarnya ada di dalam TNI sebagai institusi. Sebenarnya panglima itu ada dalam institusi atau di dalam ketika panglima itu di dalam satu gelar atau itu perang atau di lapangan begitu, kalau itu dimasukkan institusi maka sebenarnya panglima TNI itu sebenarnya tidak ada tapi kalau misalnya panglima itu di lapangan ketika katakanlah Angkatan Bersenjata (Arm Forces) itu di pakai, ini adalah perang itu ada panglimanya. Panglima ada disitu. Ini saya minta penjelasan dalam konteks ini.oleh karena itu dalam pendapat Fraksi Reformasi sebenarnya

kata panglima ini tidak dicantumkan dulu disini itu. Mungkin kalau dicantumkan maka yang dimaksudkan Panglima ini maka harus diarahkan pada bukan Panglima TNI dalam pengertian institusi tapi ketika TNI itu ada dalam situasi perang misalnya begitu, bisa dipahami. Jadi Panglima itu tidak ada didalam institusi tapi ada dalam ketika dia didalam situasi tertentu misalnya perang digunakan alat itu maka ada panglima.

Ya itu pandangan Fraksi karena itu ini minta dibahas disini. Ini pak saya Fraksi Reformasi mengundang untuk ini ditanggapi karena Fraksi Reformasi sebenarnya tidak setuju dengan penyebutan atau belum setuju untuk mengatakan Panglima adalah Panglima TNI dengan pengertian awal tadi bahwa TNI adalah institusi, begitu, padahal pemahaman ini panglima itu ketika dia, on duty begitu.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA):**

Interupsi pempirian, saya usul kalau memang ada perubahan karena ada pada kita tertulis perubahan dari Fraksi Reformasi juga disampaikan tertulis jadi resmi bisa dipertanggungjawabkan. Ya terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Mohon ditulis seperti PDI juga sudah menulis usulannya yang baru muncul tadi pagi. Pak Franklin dari meja pimpinan mau kasih sedikit.

**ANGGOTA DPR RI (H. Z. STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Sebentar pak, sebelum ke pimpinan saya dulu. Jadi saya konsisten dengan tulisan yang ada disini saja. Jadi kalau umpamanya dia sudah bersikap tetap, ya tetap saja mungkin dia mengcounter yang usul itu saja gitu. Jadi jangan ada usul baru. Saya sependapat dengan Fraksi Reformasi bahwa Panglima itu perlu kita bahas tersendiri tapi mungkin kita konsisten dulu dengan apa yang tertulis disini, tetap ya tetap. Kalau ada usul baru dari Fraksi PKB, itu aja yang kita diskusikan jangan kemana-mana itu, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Silahkan ditulis aja, sama saya kira. Pak Franklin mau menambahi.

**ANGGOTA DPR RI (FRANKLIN WILLIAM KAYHATU):**

Ya terima kasih pimpinan. Saya hanya ingin mengingatkan kepada rekan-rekan. Pertama, kita membahas Bab 1 Ketentuan Umum didalam DIM no 19 itu sudah tertulis disana dalam UU ini yang dimaksud dengan kemudian 1, 2, 3, 4 menteri, Panglima apa semua itu. Jadi kita membahas UU. Ini jadi kalau tidak

kita nanti terbawa berbicara mengenai Panglima apa., Panglima apa seperti tadi karena kita tidak kita lupa telah dikemukakan oleh salah satu rekan kita bahwa dalam UU ini yang dimaksud dengan baru kita bicara No 1 Negara, Warga Negara kemudian Panglima nah ini untuk lebih memperjelas kembali kepada apa yang kita bicarakan karena kita ngelantur terlalu jauh menurut pendapat saya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, itu mengingatkan kembali bahwa ketentuan umum itu menyebut jumlah istilah ya ataupun nama ataupun juga jabatan barangkali. Sehingga didalam pasal-pasal itu tidak perlu dijelaskan lagi tapi sudah kembali merujuk yang ada di dalam UU ini. Putaran pertama sudah selesai kita kasih ke pemerintah kalau pemerintah ada mau disampaikan.

**PEMERINTAH:**

Terima kasih pimpinan. Jadi memang kembali didalam ketentuan umum ini kita mendefinisikan berbagai istilah yang nanti muncul berkali-kali agar tidak terjadi dispute atau salah pengertian, itulah yang dimaksud. Jadi dengan demikian kita memang pada koridor itu. Jadi kalau kita akan mendiskusikan masalah yang lain apakah institusi TNI itu pimpinannya disebut Panglima atau sebutan yang lain tentu tidak dalam konteks disini karena itu juga bisa melebar, apakah kita juga akan mengatur jabatan presiden itu haknya siapa karena diperguruan tinggi ada presiden BEM, di partai juga ada presiden partai, dipermainan juga ada presiden spare. Jadi semua ada pakai kata presiden. Nah ini kan tentu sebutan Panglima itu konteksnya apa, apakah konteks dalam operasi, apa konteks juga tidak sedang operasi juga masih sebutan itu tidak konteksnya disini. Ini maksudnya adalah kalau nanti menemukan istilah kata Panglima didalam UU itu batang tubuhnya itu yang dimaksud adalah Panglima TNI bukan Panglima yang lain. Itu aja persoalannya. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

ARSIP DPR RI

Baik, semakin jelas saja mengenai Ketentuan umum ini, mudah-mudahan ini jadi pegangan kita nanti, karena selain yang lainnya sudah masuk Panja, masa kita putar lagi. Putaran pertama selesai, tidak perlu putaran kedua saya kira karena ini.

**ANGOTA DPR-RI (Drs. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Ini juga pembagian Panja tidak Pak. Saya ingin menyatakan yang sudah saya fulis, usulan tadi itu bahwa Panglima adalah Panglima TNI dalam operasi militer.

## **ANGGOTA DPR-RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Sebentar Ketua, jadi kembali ke Pengusul, kalau pengusul belum menyetujui untuk dibawa ke Panja, tidak bisa kecuali menyetujui. Kalau misalnya putaran sudah tidak ada dan argumentasi sudah dianggap cukup, saya kira ini tidak ke Panja, tetapi di pending, sehingga tetap di Pansus atau di Pleno. Kecuali Pemerintah menyetujui seperti yang sebelumnya, dua DIM sebelumnya, bahwa ini perlu di definisikan, lebih agak komprehensif meskipun tidak persis kata-katanya seperti tadi kita akui. Kalau itu misalnya disetujui, kalau Pemerintah sikapnya seperti itu kami setuju dibawa ke Panja. Tetapi kalau tidak, kami minta untuk tetap di pending untuk di bawa ke paripurna.

Yang kedua, kaitannya dengan dari Pak Imam, sebetulnya bisa saja Pak Imam itu menyebut lewat Panglima, tetapi tetap dalam konteks pemimpin TNI. Istilahnya kita bisa itu, tetapi kebetulan dalam konteks ini kami menyetujui Pemerintah menggunakan pemimpin TNI tetap Panglima. Itu pikiran kami yang masih fleksibel. Tidak kepala staf gabungan atau apa tidak sampai radikal, tetapi menyetujui tetap panglima tetap didefinisikan, begitu. Dengan definisi seperti yang kami tawarkan. Demikian ketua.

### **KETUARAPAT:**

Jadi ini permintaan dari PKB, kalau sama dengan yang tadi usulan dari pemerintah dalam arti kata perubahannya maka ke Panja. Jadi kalau tidak, pending. Begitu kira-kira kan. Kalau saya ngga salah tangkap. Apakah begitu pemerintah? Mau kaya tadi. Jadi ngga dibawa ke Panja ataulah.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Ya, sebenarnya pemerintah ini kan fleksibel saja. Mau dibawa ke mana saja juga silahkan, sebenarnya, tapi persoalannya kan sebenarnya dengan melihat kompo, sisi seperti ini. Apabila kita ingin menyempurnakan rumusan pengertian, ya tinggal dibawa ke Panja, karena substansinya adalah kita ingin memberikan pemahaman, pengertian yang dimaksud "Panglima" itu apa? Agar tidak rancu Karena banyak Panglima di jajaran TNI itu. Itu yang dimaksud adalah Panglima TNI.

Jadi dengan demikian, kalau masih kurang lengkap, bagaimana melengkapi ya silahkan saja. Nanti di Panja bagaimana mendiskusikannya, tetapi sebenarnya dengan pengertian seperti ini tidak akan keliru membaca undang-undang kalau ada sebutan Panglima. Kita lalu melihatnya beberapa Panglima. Ya itulah Panglima TNI.



Jadi karena di Fraksi Kebangkitan Bangsa ini menambahkan perwira tinggi militer yang memimpin TNI. Tentu pengertian perwira tinggi itukan sebutan. Jadi bukan, kan pembagiannya itukan Tamtama, Bintara, Perwira. Kemudian perwira ada 3 (tiga) golongan, Perwira Pertama, Perwira Menengah, Perwira Tinggi, walaupun faktanya ada perwira yang minggir. Tidak menengah lagi, minggir sudah. Perwira tinggi itukan sebutan saja, walaupun perwiranya pendek seperti saya tetap saja disebut perwira tinggi.

Jadi itukan tidak terlalu prinsip sebenarnya, tidak terlalu prinsip. Karena kalau kita membawa suatu istilah yang sebenarnya itu hanya sekedar sebutan, tidak dia resmi pada tataran kepangkatan. Itu hanya sebutan saja. Nanti juga bisa menimbulkan persoalan. Jadi bahwa itu perlu akan ditambahi, ya kalau memang forum ini sependapat ya silahkan saja dibawa ke Panja. Tetapi kalau melihat komposisi banyak yang tetap ya sebenarnya logikanya itu ya “tetap”.

Tapi kan untuk mengakomodasikan biar tidak ada kesan saling menerima dan memberi, kalau mau disempurnakan silahkan. Tapi kalau ingin menyebut sebutan lain itu tentu tidak dalam konteks ini. Kita mendiskusikan. Karena itu bukan porsinya ketentuan umum. Demikian pimpinan terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Ketua, saya mencatat dan memperhatikan pernyataan Pak Menteri yang terakhir, sebelum terakhir. Untuk menyempurnakan tadi. Kalau itu saya kira ngga soal, menyempurnakan. Artinya tetap bergerak, tetap diposisi.

**KETUA RAPAT:**

Baik dengan demikian bisa disetujui ya, kita bawa ke Panja.

**ANGGOTA DPR-Rf (H.Z. STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Sebentar pimpinan. Saya tetap mendukung usul dari Reformasi, bahwa Panglima ini perlu ada catatan untuk dibahas tersendiri. Karena apa? Saya tidak pernah mendengar “Panglima Tinggi”, tetapi ada “Panglima Tertinggi”. Panglima tinggi itu tidak ada tapi panglima tertinggi itu ada gitu. Jadi Panglim ini perlu definisi yang khusus, apasih Panglima itu sebenarnya, karena Panglima ini banyak. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Ketua, klarifikasi. Tidak ada Panglima Tinggi. Kami juga tidak menyebut Panglima Tinggi.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi memang kita tidak ke sana. Kita hanya merujuk kepada pasal-pasal nanti yang menyebut panglima. Itu bukan Panglima Tertinggi yang dimaksud. Dan tidak ada itu memang panglima tinggi.

### **ANGGOTA DPR-RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE, MBA.):**

Makanya saya merujuk kepada keterangan dari Menko Polkam dan pemecintah. Bahwa ini tidak dibahas pada sektor ini, tetapi mesti ada catatan kita bahas tentang Panglima. Usul dari pada Reformasi, saya dukung itu. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR-RI (SANG NYOMAN SUWISMA):**

Barangkali maksud kami begini pimpinan. Jangan sampai Panja nanti berdebat panjang, ngga selesai-selesai pak. Sebetulnya ini bisa disesuaikan di sini pak, karena apa? Karena penjelasan pemerintah tadi, untuk apa sih dituliskan. Yang dimaksud Perwira Tinggi dalam penulisan ini hanya sekedar dalam membaca pasal-pasal. Bahwa yang membaca panglima ya "Panglima TNI", kan simpel sekali. Kita kan sudah sepakat, kalau membaca di dalam batang tubuhnya nanti. Begitu baca panglima, oh iya maksudnya Panglima TNI. Itu yang dimaksudkan di dalam ketentuan umum yang ada pada poin 10 (sepuluh) ini.

Sebab kalau misalnya kita terima seperti itu nanti akan lagi membahas pada pasal 14, itu panglima itu diurai secara lengkap sekali. Barangkai apa yang dimaksudkan, di situlah nanti kita bicarakan pak, karena kalau saya baca di sini "Panglima" diangkat ini-ini, dan oleh ini, perwira tinggi yang sedang atau pernah m,enjabat pejabat Angkatan Darat, Angkatan Laut, Angkatan Udara dan lengkap sekali. Barangkali di situ nanti kita bicarakan.

Sehingga dengan demikian untuk pasal ketentuan pada poin 10 (sepuluh) ini, kita sudah bisa ketok. Begitu pak. Terima kasih pak.

### **KETUA RAPAT:**

Ya kalau melihat posisinya sudah bisa diketok, tapi yang perubahan PKB ini masih mengharapakan itu jangan kita ketok. Kan gitu masalahnya.

### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Jadi tidak bisa main begitu saja, tetap menghormati Pak Nyoman saya, tapi ngga bisa instan begitu pak. Kita ini terus terang, ini pembelajaran. Kami kan juga ingin belajar soal TNI, proses ini ngga bisa "kun fayakun", jadilah maka

jadi. Itu tidak bisa. Proses ini kami juga belajar dari bapak-bapak, pikiran bapak-bapak in juga. Sehingga bapak-bapak ngga bisa, “menurut kami karena sudah begini, karena kami memang tentara ngerti semua hal” begitukan. Kalau langsung diketok ngga bisa. Dan ini tetap, kalau misalnya sifatnya seperti itu kami bawa ke paripurna. Bawa paripurna yang akan datang.

Oleh karena itu tahapan-tahapan, pleno kemudian setelah itu ada Panja, ada timus. Itu harus tetap kita lalui. Kami kan pikiran juga dinamis, kota ini tidak statis, dinamis. Juga mengikuti proses-proses. Kami mendengarkan betul apa-apa yang menjadi pendapat bapak. Kami tidak akan, karena kami sadar bahwa berpikir pengalaman segala macam ini bukan kebenaran mutlak. Apa yang kami pikirkan, apa yang kami tuangkan, apa yang kami katakan itu bukan kebenaran mutlak.

Mungkin ada kesalahan, mungkin ada kekurangan. Tetapi saya yakin ada unsur kebenarannya, bapak-bapak saya yakin juga bukan kebenaran mutlak, meskipun pengalaman di TNI. Ada unsur kebenarannya, ada unsur murang kompleksnya. Di sini nanti proses ini tetap kita tempuh. Jangan instan.

Ketua, jadi proses tetap kita lalui tahapan-tahapan.

#### **ANGGOTA DPR-RI (SANG WOMAN SUWISMA):**

Ada kesalahan pak. Bukan berarti kami karena tentara terus memaksakan, tidak. Artinya menempatkan pembicaraan kita di mana begitu pak, karena kalau seperti yang diusulkan oleh PKB “bahwa Panglima yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI” itupun tidak cukup sebetulnya, kalau kita larikan nanti dalam pembicaraan pada Pasal 14, begitu maksud kami pak. Jadi kami tidak memastikan bahwa itu benar tidak instan seperti itu. Barangkali mengkomodasi pembicaraan kita, bagaimana kalau diskusi kita ini nanti kita lanjutkan pada pembicaraan Pasal 14, begitu pak. Jadi kami mengatakari tidak memutus seperti itu. Terima kasih pak.

#### **ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Lagi, Supaya nggak salah paham lagi. Sekali lagi ini ketentuan memang tidak cukup. Karena umum, yang umum saja. Kami menganggap umum yang seperti ini cukup, umum. Jadi umum, butir-butinya ada dalam pasal-pasal, begitu Bapak Nyoman.

### **KETUA RAPAT:**

Baik kalau begitu, karena tidak ketemu-ketemu juga, kita bawa ke Panja ya. Seperti tadi kita sudah mau ketok gitu. Nggak ada lagi ya, ada pertanyaan? Silahkan, kita putar sekali lagi.

### **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Ini kan baru satu kali tadi. Jadi supaya yang kami setuju itu seperti yang kami maksud Pak. Kan ini perlu. Jadi di sini ada beberapa pertanyaan sedikit buat pihak Pemerintah sebagai pengusul RUU TNI ini. Kami tadi sudah membuka dengan masalah sebetulnya Anggota TNI itu Angkatan Darat, Laut dan Udara atau Prajuritnya? Sebab nanti dampaknya ke organisasi Pak. Pada saat kita bicara organisasi akan kelihatan nanti. Jadi kami tanya, ini pengertian kami bahwa dia itu harusnya Anggota Angkatan Darat, anggota Angkatan Laut, Angkatan Udara itulah Prajurit TNI. Apakah seperti itu pengertiannya? Ini kelihatannya hanya masalah kata-kata. Tapi dampaknya sangat luas., menyangkut masalah recruitment, NRP dan sebagainya. Apakah berarti semua anggota TNI baru nanti ditugaskan ada yang ke udara, ke laut dan ke darat? Ataukah yang recruitment darat, laut, udara yang bergabung menjadi TNI? Ini kelihatannya *sepele*, tapi komperen orang ini akan menentukan bagaimana membangun organisasi TNI nanti yang akan masuk dalam pasal-pasal. Ini pertanyaan kami. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Ini pertanyaannya saja ya? Tapi porsinya kan tetap ya? PPP ada yang mau ikut putaran? Tidak ya? PBB mau ikut putaran? Reformasi kan sudah selesai tadi.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQTNI, M.A.):**

*Ndak*, bertanya juga putaran kedua. Jadi saya setuju juga dengan apa yang disampaikan. Sebenarnya oke saja *lah*. Tadinya kan kita hanya ingin menyempurnakan juga, karena dengan PKB juga berdekatan. Jadi menurut saya meskipun menarik Fraksi Reformasi tidak merasakan intinya, tapi tetap mendukung apa yang disampaikan PKB tadi itu. Argumen PKB tetap kita dukung, karena memang lebih cocok. Jadi kita tarik *lah* usul fraksi itu. Jawaban dari Pak Pataniari tadi juga saya kira fundamental. Terima kasih.

### **ANGGOTA DPR RI (H. Z. STAND GUMAY, S.E, MBA):**

Terima kasih Pimpinan. Saya pikir Pimpinan Sidang ini mesti bisa menangkap tanda-tanda zaman. Soalnya Pemerintah sendiri sudah sedikit menyetujui usul

itu. Kenapa tidak kita sepakati saja? Karena ini tidak mengubah substansi. Setujuin saja, karena saya setuju. Walaupun ditarik, saya setuju dengan pendapat PKB. Karena itu sudah disepakati, sudah memberikan fleksibilitas Pemerintah. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Oke. Fraksi TNI/Polri? Tetap? Golkar? Tetap ya? Pemerintah mau menjawab? Silahkan.

### **PEMERINTAH:**

Kami akan menjelaskan tambahan. Pimpinan yang kami hormati, Bapak/Ibu sekalian, ini memang kadang-kadang kita berangkat dari subyek yang berbeda. Subyek di dalam ketentuan umum itu adalah Prajurit, tetapi subyek yang diangkat oleh Fraksi PKB dan Reformasi Prajurit TNI. Ini tentu berbeda. Jadi karena kita ingin menunjukkan bahwa setiap kata Prajurit harus dibaca itu adalah Anggota TNI, karena memang nanti banyak bermunculan pengertian atau kata-kata Prajurit. Nah, karena berangkat dari subyek yang berbeda tentu memberikan pemahaman pengertian juga yang agak berbeda. Di satu pihak kita hanya berbicara prajurit itu siapa, tetapi di lain pihak ada usulan langsung Prajurit TNI itu siapa. Sebab dengan embel-embel kata TNI di belakangnya tentu akan berbeda dengan istilah prajurit. Jadi kalau ini misalnya bisa diterima tetap, maka usulan dari Fraksi PKB dan Reformasi itu dicoba dirangkum, digabung, nanti dimasukkan di dalam Bab V Pasal 21. Sebelum kita masuk ke Milsub dan Milwa (Militer Sukarelawan dan Militer Wajib) itu pengertian Prajuritnya di situ dimasukkan. Sehingga mengantar kepada Militer Sukarela itu apa dan Militer Wajib itu apa dari Prajurit Militer Sukarela dan Prajurit Militer Wajib itu, sehingga nanti mengalir. Tetapi bahwa pengertian Prajurit itu siapa adalah Anggota TNI.

Sedangkan untuk mewadahi pemahaman ini menjadi Anggota TNI dulu atau menjadi anggota angkatan apa dulu memang persoalannya tidak ada recruitment langsung TNI. Pasti recruitment-nya lewat angkatan, dan kalau angkatan itu bagian yang tidak terpisahkan dari TNI ya berarti dia merupakan suatu keluarga besar yang kita tidak perlu jadi TNI dulu baru jadi angkatan atau jadi angkatan dulu baru jadi TNI. Karena di setiap angkatan itu *nomenclatur-nya* adalah TNI Angkatan, bukan angkatan-angkatan baru kalau bergabung di markas besar jadi TNI. Jadi di Angkatan Darat, Laut, Udara itu *nomenclatur* di situ mestinya ada tulisan TNI-nya. Jadi sebenarnya bicara soal Anggota TNI otomatis dia juga Anggota Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Bahwa dia berada di markas atau di mana saja, dia tidak lepas dari pengertian bahwa dia Anggota TNI. Ini juga terkait dengan pemahaman soal TNI yang pertama tadi. Kalau itu

sudah masuk otomatis itu juga bisa diterima. Jadi apa yang dipikirkan dan diusulkan oleh F. PKB dan Reformasi itu bisa diramu, digabung, nanti menjadi rumusan awal dari Pasal 21 Bab V sebelum masuk kepada Prajurit Sukarela dan Prajurit Wajib. Sehingga itu nanti menurut saya bahwa Pemerintah itu sudah cukup luwes didalam mengakomodasikannya. Terima kasih.

#### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Jadi sepakat bahwa cukup dengan apa yang sudah tertera dalam naskah mengenai usulan dari Fraksi Kebangkitan Bangsa dengan Reformasi. Itu nanti dikirim Pasal 21. Oke, dengan demikian ini bisa diterima? Apa lagi? Silahkan PKB.

#### **ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, MH):**

Pak Menteri, jadi memang yang kami pahami di sini adalah prajurit TNI. Jadi karena itu yang menjadi fokus kemudian itu yang kami beri pengertian langsung prajurit TNI. Kami tidak berangkat dari Prajurit yang secara umum, karena undang-undang ini memang untuk TNI. Jadi sebelumnya kita memberi pengertian departemen, kemudian menterinya, kemudian panglimanya, angkatannya, kemudian kepala stafnya, kemudian masuk ke prajuritnya. Nah, prajuritnya siapa ini? Kami memang berpikir di sini langsung fokus Prajurit TNI, kemudian kami beri pengertian. Di sini sebetulnya. Dia kan tidak bisa disebut Prajurit TNI kalau dia belum masuk di dalam, iya kan? Soal recruitment-nya itu kan dari mana saja. Tapi dia kan Prajurit TNI, sehingga kemudian kami memberi pengertian seperti ini.

Begini, kami fleksibel argumen berikutnya. Oleh karena itulah maka ini harus masuk di dalam ketentuan umum. Kemudian didalamnya nanti tetap masuk seperti yang disebut oleh Pak Menteri atau kawan-kawan yang dari TNI tadi itu masuk jenis-jenis ini, masuk prajurit apa, baru masuk di situ. Tapi kan semuanya itu juga TNI, sehingga tetap disebut prajurit TNI dengan definisi atau pengertian seperti ini. Ini sekaligus saya klarifikasi, sekaligus untuk konfirmasi pemahaman lah karena ini menyangkut hal yang sebetulnya juga agak teknis kepada ketentaraan itu sehingga bisa kami menerima untuk diberi penjelasan lebih lanjut.

#### **KETUA RAPAT:**

Ini yang mana yang mau dipegang? Tadi Pak Umam bilang bisa dikirim ke pasal, tapi Pak Effendy Choirie tetap memasukkan. Yang mana yang kita pegang?

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, WAG, MH):**

Bukan, itu kan alternatif. Tetapi sebelum alternatif itu kita masuki betul, kita kan bagian dari kesatuan di sini. Minta penjelasan supaya andaikata dikirim, itu kami juga punya argumen yang lebih mantap. Begitu Ketua, dan sekali lagi posisi saya di sini Wakil Ketua Fraksi.

**KETUA RAPAT:**

Panglima mau bicara? Silahkan.

**PANGLIMA TNI:**

Barangkali begini Pak, di dalam ketantuan umum itu adalah kita ingin menjelaskan istilah-istilah yang ada pada pasal itu yang dimaksud apa. Jadi belum mendefinisikan sesuatu. Katakanlah di sini Bab V, itu kita mengatakan Prajurit. Jangan ini diterjemahkan menjadi Prajuritnya Amerika, jangan ini diterjemahkan menjadi prajuritnya keraton, tapi prajurit dalam istilah yang ada pada pasal itu!a dimaksud adalah anggota dari Tentara Nasional Indonesia. Belum kita definisikan apa-apa, tetapi memberi pengertian yang dimaksud dengan prajurit pada batang tubuh itu adalah apa.

Kemudian kalau kita ingin mendefinisikan sesuatu atau kita ingin mengatakan bahwa Prajurit itu adalah seorang warga negara yang begini, yang begini, tentu masukbatang tubuh. Tetapi karena di sini masuk Bab V Prajurit, ini Prajurit apa? Yang dimaksud dengan prajurit yaitu anggota TNI, bukan prajuritnya Amerika, bukan tentaranya Australia atau tentara keraton. Itu baru hanya di dalam ketentuan umum. Kemudian kalau kita ingin bahwa seorang Prajurit itu adalah Warga Negara Indonesia yang begini, begini, begini, itu kita masuk di dalam batang tubuh.

Jadi tadi bagus sekali dan itu jadi lebih mengalir kalau masuk pada Bab V. kita definisikan dulu apa itu prajurit, baru Prajurit kita bagi ada Prajurit Sukarela dan ada Prajurit Wajib. Kata Prajurit-nya itu ada pada ketentuan umum yaitu adalah Anggota TNI. Kira-kira begitu Pak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tetap. Tadi memperkuat pandangan dari Pak Hari Sabarno ya, bahwa dikirim saja ke pasal dan nanti semua diakomodasi di sana. Tentu dibicarakan ya, tidak juga langsung diakomodasi. Pak Umam? Kita selesai dulu ini Pak.

## **ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMUM WIRANU):**

Pimpinan, jadi jawaban pertama saya itu saya kira masih. Jadi sejauh definisi ini masuk di dalam pasal di dalam Undang-Undang TNI ini saya kira tidak ada masalah. Kita hanya ingin memberikan pemahaman kepada masyarakat yang tidak terlibat didalam penyusunan undang-undang ini bahwa prajurit itu posturnya ini. Kami memang memahami bahwa penjelasan umum ini adalah menjelaskan soal prajurit, bukan prajurit TNI. Nah, cuma kita tidak punya celah kemarin. Karena itu kita kasih celah di ketentuan umum. Tapi setelah kita temukan celah dan kalau itu dipastikan dengan catatan saya tadi kan pastikan ini masuk kita bisa menerima, maksudnya dijamin. Karena disadari atau tidak memang penjelasan ini meskipun ini undang-undang lama, kita sudah mendiskusikan agak dalam memang undang-undang ini penting menyangkut pasal keprajuritan ini. Jadi biar tidak jumbo dengan yang dijelaskan panglima tadi bahwa prajurit-prajurit yang menjadi sebutan nanti Keraton Jogja, Keraton Solo dan di Amarta dan seterusnya. Juga mengalir secara bahasa, menjelaskan definisi dulu. Meskipun juga impisit di dalamnya sebenarnya tidak sekedar definisi, karena kalau definisi kan memang ketentuannya harus masuk ketentuan umum.

Jadi secara pribadi saya setuju usulan Pemerintah pasal masuk di dalam batang tubuh atau pasal-pasal lah, biar tidak terlalu porno bahasanya. Saya kira itu Pimpinan. Terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Oke, yang terakhir yang kita pegang bahwa akan diakomodasi di Bab V. Tentu akan dibicarakan ya. Saya tidak punya hak untuk mengatakan itu langsung masuk ke sana, tapi tentu disetarakar. Oke, jadi kita bisa terima definisi ini? Oke, saya ketok.

**Palu diketok 1 kali**

Silahkan.

ARSIP DPR RI

## **ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Tadi sebelum diketok kami kan bertanya Pak, dijawab oleh Pemerintah. Kami menyampaikan kenapa kami bertanya. Ada maksud Pak. Kami kan tidak asal bertanya.

Pemahaman tadi kami mohon dicatat itu sebagai *standpoint* Pemerintah didalam rangka membahas pasal-pasal. Kami melihat masalah tidak sederhana Pak. dengan mengatakan dia Anggota TNI adalah Anggota Darat, Laut, Udara,



ini kita akan berbicara termasuk struktur organisasi Mabes TNI nantinya. Kalau *person-nya* dipegang oleh kesatuan, ini tidak ada di sana. Jadi kami penegasan tadi dalam rangka pemahaman kami mengenai istilah ini Pak. Ini panjang urusannya sampai ke organisasi. Nanti kan kita sama-sama tahu. Kalau organisasi biasa kan terletak di tangan anggota. Jadi anggota-anggota membentuk organisasi. Itu pertanyaan kami. Ini kan bukan seperti itu. Sebetulnya TNI anggotanya kan malah tiga angkatan, karena ada Pasal 10. Jadi pertanyaan kami sederhana, tapi panjang Pak, karena kami tidak merangkap pasal tapi kami berpegang kepada awal pemahaman itu. Itu maksud kami tadi. Jadi dengan demikian kami mohon dicatat keterangan Pemerintah tadi itu mendasari kami punya pengertian persetujuan ini dan akan kami gunakan seterusnya untuk menterjemahkan, menjabarkan pengertian ke dalam pasal-pasal nantinya yang konsekuensinya kita akan bicara organisasi TNI dan tidak sekedar Anggota TNI. Sekian, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke, mungkin ini catatan buat Pemerintah atau mungkin masuk pada pasal-pasal ya. Kan nanti juga ada postur, organisasi dan segala macam di dalam itu. Nanti akan ketemu juga di sana.

Baik, dengan demikian kita bisa masuk ke butir 32...

**ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMUM WIRANU):**

Sebentar, interupsi Pimpinan. Itu di *in focus* kok belum ada tulisan? Kan catatan Fraksi PKB setuju bahwa ini dimasukkan di bab. Ini belum ada catatannya.

**KETUA RAPAT:**

Itu kan akan dikirim ke Bab V untuk dibicarakan. Tidak bisa kita mengatakan itu langsung diterima karena kita belum sampai ke sana.

**ANGGOTA DPR RI (CHATIBUL UMUM WIRANU):**

Maksudnya ada tulisan yang jelas di situ bahwa usulan FKB masuk di bab V.

**KETUA RAPAT:**

Untuk dibahas. Oke ya?

Kita masuk ke butir 32, naskah RUU ketentuan umum mengenai Dinas Peprajuritan adalah pengabdian sebagai Anggota TNI. PDIP tetap, Fraksi Partai Golkar tetap, PPP ada usul perubahan, PKB minta dihapus, yang lain-lain tak

ada komentar. Kita ke PPP dulu atau bagaimana? Ke fraksi-fraksi yang tetap saja? Tapi kan tidak perlu, saya kira tidak usah. Langsung ke PPP saja yang minta mengganti. Silahkan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. H. NADHIER MUHAMMAD, MA):**

Terima kasih. Sebenarnya ini karena TNI itu kan penugasan, bukan pengabdian. Jadi intinya itu di situ ada tugas. Kalau mengabdikan *sih* semua mengabdikan.

*Kedua*, bahwa itu bukan sekedar pengabdian. Ada gaji lah untuk itu. Memang ditugaskan untuk itu. Jadi berbeda. Jadi bahasa-bahasa di sini bahwa dengan disebut sebagai penugasan itu lebih menunjukkan profesi bahwa itu dedikasi, tapi dedikasi yang mendapatkan imbalan untuk itu. Jadi di sini kami lebih cenderung untuk dikatakan sebagai penugasan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kita terus ke PKB yang minta dihapus.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, MH):**

Begitu Ketua, sebetulnya konsekuensi logis dari usulan kami yang sudah mau dikirim ke bab V tadi itu, di sini kan kami menyebut berwenang dan untuk *mengabdikan diri dalam dinas* keprajurifan. Sehingga supaya tidak menyebut lagi soal pengabdian maka sudah terakomodasi dalam usulan PKB yang pertama tadi. Nah, karena itu sudah dikirim ke sana berarti kira-kira ini kan tetap diterima. Atau kalau boleh usul ya memperdebatkan usulan PPP itu antara pengabdian dan penugasan. Saya kira di sini perlu penjelasan oleh Pemerintah juga, termasuk kami juga ikut-ikutan menggunakan pengabdian. Kami sebetulnya juga punya argumen. Ini saya kira salah satu hal juga yang perlu kita perdebatkan.

**KETUA RAPAT:**

Oke, jadi cuma satu. PKB tetap ya mencabut usulannya? Silahkan Pemerintah menjelaskan mengenai istilah pengabdian dalam penugasan, ini mana yang tepat.

**PEMERINTAH:**

Terima kasih Pimpinan. Sebenarnya yang punya istilah penugasan kan teman dari Fraksi Persatuan Pembangunan. Rumusan Pemerintah di sini memang Dinas Keprajurifan adaiah pengabdian sebagai Anggota TNI. Berarti selama masa dinas jabatan atau masa dinas keprajurifan itulah pengabdian. Memang di sini tidak menggunakan istilah penugasan, karena setelah dalam posisi itu kalau dia melakukan aktifitas kegiatan itu dia baru penugasan, ditugasi apa. Tetapi kalau

kita ingin memadukan dengan pemahaman pengertian penugasan atau pengabdian ini tentu harus kita diskusikan lebih mendalam, karena memang kita ingin memberikan pemahaman dasar kepada para prajurit yang mengabdikan dirinya, yang mendaftarkan dirinya untuk *kepingin* jadi Prajurit itu di situ adalah pengabdian. Kan Pak Effendy Choirie minta dijelaskan pengabdian itu apa. Saya bukan seorang ahli Pembinaan Mental Tentara, tapi pengabdian itu kan dari akronim pengabdian, abdi. Abdi itu sahaya dan pengabdian itu capek. Jadi itu harus mau seperti itu dan itu kaitannya dengan kejuangan itu Pak Effendy. Kejuangan itu *keju* dulu baru uang-nya belakangan. Sebab kalau kita katakan Tentara Profesional yang tidak punya pengabdian, cuma sekedar penugasan, dia pasti akan menanya saya dapat apa dari tugas saya ini? Padahal tentara tidak dididik untuk tanya uang dan *keju-nya* lebih dulu, tetapi *keju* dulu baru uang-nya belakangan. Nah, ini hanya semacam jargon sejarah psikologis untuk memberikan pengertian bahwa kalau siapa pun walaupun dia militer Wajib atau Militer Sukarela kalau dalam Dinas Keprajuritan maka dia pengertiannya adalah pengabdian. Dengan demikian kita tidak ingin bahwa prajurit itu lalu *cengeng* terhadap tugasnya, selalu bertanya tentang uang dan *keju* tadi. Padahal dia harus *keju* dulu baru dapat uang. Padahal belum tentu dapat uang juga. Kejuangan adalah akronim dari *keju* dan uang menurut istilah saya, saya bukan gurunya.

Jadi kalau seandainya akan dirangkum memang di satu pihak kami ingin mencoba bahwa Dinas Keprajuritan itulah tempat anda mengabdikan. Nah, baru setelah di dalam posisi itu dia tugas apa saja. Itulah penugasan. Jadi memang dalam konteks yang berbeda antara pengertian penugasan dan pengabdian. Kalau penugasan itu mesti ada yang menugasi di sini. Tetapi kalau pengabdian adalah keikhlasan. Jadi tanpa ada perintah-perintah dia selama perintah keprajuritannya itu selama 30 tahun lebih itu dia posisinya pengabdian. Maka di dalam kelanjutan nanti kita bicara Militer Sukarela dan Prajurit Wajib dan Sukarela itu memang ada ketentuan-ketentuan yang mengatur. Di situlah nanti akan teruji. Kalau pengabdiannya cukup panjang ya dia biasanya akan melakukan itu relatif lebih lama. Tapi kalau dia merasa cukup ya sudah, berhenti dari wajibnya dan dia kembali. Karena sebenarnya hampir semua prajurit. Tetapi pada tahun-tahun tertentu ternyata tidak seperti itu. Jadi sebenarnya semua prajurit itu tadinya militernya wajib, tetapi lalu terbatas waktunya. Kemudian dibatasi waktunya. Setelah 10 tahun pertama dia melanjutkan pengabdian atau tidak dia menjadi sukarela. Itu konsep awalnya seperti itu. Tetapi kan seperti pemahaman sekarang kalau orang sudah lulus jadi prajurit apakah Tamtama, Bintara atau Perwira lalu dia dianggap sudah sukarela. Makanya di dalam undang-undang ini diatur sedemikian rupa siapa yang memang melalui jalur sukarela dan siapa yang melalui jalur wajib. Karpna itu dua-duanya pengabdian, tetapi punya resiko yang berbeda, ada implikasi yang berbeda. Jadi usuan dari teman Fraksi Persatuan

Pembangunan, maka memang agak sulit kami mengakomodasikan apakah adalah penugasan dan pengabdian sekaligus. Tapi yang menugasi siapa juga..., karena dia belum bertugas. Ini sifatnya hanya pengertian dinas saja.

Demikian penjelasan kami Pak Pimpinan. Mungkin ada tambahan dari panglima soal pengabdian? Karena saya sudah tidak di Dinas Keprajuritanan, tapi masih mengabdikan juga untuk kepentingan bangsa dan negara. Beliau yang masih dalam Dinas Keprajuritan mungkin bisa menjelaskan sampai sejauh mana pengabdian dan kejuangannya itu.

### **PANGLIMA TNI:**

Saya melihatnya begini pak. bahwa semua warga negara itu mempunyai tugas dan kewajiban mengabdikan pada negara. Itu poinnya, sebagai broker, sebagai petani, sebagai insinyur, sebagai Anggota DPR-RI itu pengabdian kepada negara. Jadi kalau mau diperpanjang, Dinas Keprajuritanan pengabdian kepada Negara sebagai Anggota TNI, pengabdian kepada negara sebagai Anggota DPR. Berapa lama itu, pengabdian kepada negara itu setinggi-tingginya 58 tahun, kalau kita usulkan misalnya. Dinas Keprajuritanan itu dilaksanakan oleh seorang prajurit mengabdikan kepada negaranya. Kalau tugas, seperti tadi yang disampaikan oleh bapak-bapak, seorang prajurit ditugaskan untuk berangkat ke Aceh, dalam rangka mengamankan Aceh. Tetapi dia sebagai prajurit ini adalah pengabdian dia kepada negara di bidang pendidikan, di bidang pertanian, di bidang kemiliteran, di bidang legislatif, itu semua pengabdian kepada negara. Terima kasih Pak.

### **KETUA RAPAT:**

Baik, PPP apakah bisa menerima penjelasan tersebut, masih mau.

### **ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH):**

Terima kasih Pimpinan, dalam pengertian kami, kalau pengabdian itu jangan dibatasi, kenapa setelah 48 tahun sudah tidak lagi. Ini pengertian kami. Artinya, katau dia masih mau mengabdikan di TNI, kenapa dilarang, itu pengabdian. Barangkali Pak Menko Kesra masih ingat pada waktu membicarakan tentang Susduk, kami juga menanyakan, apakah di DPR-RI ini suatu pengabdian, kami tidak melihat.

Kalau kita hanya dikatakan pengabdian saja, seakan-akan hanya pengabdian ini, lalu kenapa dibatasi waktu. Jadi disisi ada melaksanakan tugas, sehingga ada rasa tanggung jawab. Kalau pengabdian itu, orang mengabdikan saja pakai di bungkus apa-apa. Itu yang dalam pengertian kami. Mungkin kita carikan padanan kata yang memang disitu ada beban bukan hanya sekedar kenapa harus dilarang, saya mau mengabdikan kenapa harus dibatasi. Padahal itu memang ada batasannya.

Jadi Anggota DPR ada batasannya, jadi anggota TNI juga ada batasannya, tetapi kalau seperti petani tidak ada batasannya. Dia mau mengabdikan sebagai petani seumur-umur silahkan saja, tidak ada batasannya.

Itu juga pengabdian, dia tidak mampu lagi, dia tidak apa-apa. Mungkin begitu pembedaannya. Penggunaan ini. Mungkin itulah dalam pikiran kami sehingga kami mengusulkan ada perubahan bukan pengabdian sehingga orang lalau merasa pengabdian tidak menuntut apa-apa. Padahal Anggota DPR juga membutuhkan honor. Dan juga kalau dikatakan di DPR ini juga setelah bekerja, juga baru terima honorinya tidak terima di gedung in sama saja. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ibu, saya ini mantan Pegawai Negeri. Jadi ada simbolnya abdi negara. Tetapi dibayar juga, dikasih juga batas waktu, bagaimana itu. Oke, kalau kita putar-kita putar ya, sebelum dijawab oleh Pemerintah kita putar dahulu sekali mulai dari reformasi.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Meskipun tidak memberikan alternatif disini, tetapi memang dipikirkan ada argumen kenapa dari semula kita selalu minta Pimpinan selalu bertanyalah, sebelum putaran digilirkan kepada pemerintah. Karena disini memang ada argumen, jadi kembali kesini. Istilah pengabdian itu pertama, di Fraksi Reformasi memang orang masuk ke dinas itu panggilan. Jadi ada gebrakan-gebrakan begitu, dia merasa bukan dia tahu menjadi prajurit itu resikonya, dia siap mati dan lain sebagainya. Jadi bukan menjualnya, memang bersambung nyawa juga disitu. Kesadaran itulah pengabdian.

Yang kedua, memang tidak ada kontrak disitu. Bahwa kalau ini akan menjadi sekian, itu tidak ada kontrak. Dari niat yang mulia, dan merasakan niat orang merasakan baik niat orang terhadap orang itu, yang masuk itu, tidak lain kecuali itu adalah penghargaan kita bahwa itu adalah pengabdian. Maka redaksi ini, atau bunyi yang ada dalam draft ini dianggap oleh Fraksi Reformasi ini sudah memenuhi rasa kemanusiaan, pertimbangan itu saja. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, Fraksi Reformasi, yang lain, silahkan. Sebelah kanan, dari Fraksi Partai Golkar dahulu yang sudah lama tidak berbicara.

## **ANGGOTA DPR-RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Saya rasa ini sangat menarik, pemilihan kata pengabdian ini. Apalagi kalau tadi Pak Menteri juga merujuk sampai ke bawah-bawah. Itupun tadi belum masuk ke abdi dalam. Abdi dalam itu biasanya tidak digaji, karena kalau abdi dalam di Keraton Solo itu ada yang gajinya cuma 80 rupiah, itu ada satu bulan, karena para abdi dalam itu melihatnya bukan dalam konteks nominal, konteks pemberian dari ngarso dalam. Sebuah kehormatan yang luar biasa dan juga mengandung unsur-unsur sakral. Mungkin duitnya pun tidak dipakai untuk belanja. Biasanya orang dilingkungan keraton itu semuanya abdi, rekan pujangga keraton itu sebetulnya abdi dalam. Seperti Arsite itu, sebutannya sebagai pujonggo dalam, dia sebagai abdi dalam.

Saya katakan menarik itu tadi, karena ini nanti harus diletakkan dalam konteks profesionalisme yang banyak kita wacanakan akhir-akhir ini, bahwa kita ingin membangun TNI yang profesional. Ini jadi menarik disitu, tetapi saya belum punya pemecahannya juga. Maksudnya saya rasa ini perlu diperdalam betul, diperdalam betul nanti terutama diletakkan dalam konteks upaya kita bersama, keinginan kita bersama membangun TNI yang profesional.

Apakah penggunaan terminologi pengabdian itu cukup profesional, bagi kalangan agamawan, misalnya bintang ini ikhlas-ikhlasan saja. Atau lillahi ta'alla. Artinya tidak usah dibayar. Dan itu salah, karena menurut islam itu sendiri harus dibayar justru. Dalam hadis itu dikatakan bayarlah buruh sebelum keringatnya kering. Apa-apa itu harus tercatat. Ada ayatnya itu dalam al-qur'an. Imam Daruqutni, hafal ayatnya itu, kalau belum hilang hafalannya, dia memang dahulu hafal al-qur'an.

Jadi harus diletakkan dalam konteks itu. Untuk itu menurut hemat saya, untuk DIM ini coba kita pending dan kemudian kita perdalam sambil nanti kita lihat kamus besar bahasa Indonesia yang merupakan kamus baku, apakah kata pengabdian ini sudah menjadi kata baku, dan memiliki pengertian apa, untuk nanti kita masukkan dalam konteks profesionalisme yang hendak kita wujudkan bersama itu. Itu usul dari Fraksi Partai Golkar. Terima kasih.

## **ANGGOTA DPR-RI (SANG NYOMAN SUWISMA):**

Terima kasih Pimpinan, jadi saya baru kali ini terenyuh suaranya Pak Imam tadi. Saya tersentak, karena mungkin dalam kesempatan ini saya menceritakan, tidak pernah menjenkelkan. Pada hakekatnya begini Pak. jadi bagaimanapun juga perlu kita landaskan pemberian istilah pengabdian pada hal yang kita bicarakan ini, karena jangan nanti berakhir pada Tentara bayaran itu sesungguhnya. Karena apa, penugasan-penugasan yang diberikan dalam pengabdian sudah melalui

prajurit, begitu juga, teman-teman kita juga ada mengabdikan diri dalam bidang pendidikan sebagai guru dan sebagainya. Bahwasanya nanti setelah menjadi guru dia dengan pengabdian yang tinggi, dia masuk menjadi guru, itu sudah hebat. Karena nanti dari penugasan baru akan ada belakangannya.

Karena tuntutan TNI sebagai pejuang perlu landasan moral, landasan perjuangan, jangan ada kesan Tentara Bayaran. Pernah saya sedikit pengalaman waktu saya bertugas di Kalimantan, bahwa birokrasi dengan Malaysia itu pada tanggal tua, dengan berbekal terasi, beras, garam dan cabai kering, dengan radigram kita berangkat. Koordinasinya pada Pingyan sana, nanti kita akan lingkup dengan Tentara di Raja Malaysia. Kita sudah tepat sampai disana, kita tanya dimana tentaranya, ternyata tidak jalan Tentara Malaysianya karena prinsip evakuasinya tidak sesuai dengan rentangan. Sistem evakuasinya adalah menggunakan Mori istilahnya, atau helikopter. Gara-gara dia tidak evakuasinya tidak menggunakan helikopter, dia tidak bergerak. Jadi barangkali perlu landasan-landasan pemahaman seperti ini yang kita sampaikan. Terima kasih Pak.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, PKB dahulu.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Tadi sudah saya nyatakan bahwa ini istilah yang cukup menarik dan Pak Hajriyanto sudah menganggap itu menarik, setelah itu mendapat penjelasan dari Pemerintah, kami memahami penjelasan itu, tarik lagi Pak Hajriyanto masuk abdi dalam dan segala macam. Sebetulnya ini berasal dari satu kata Bahasa Arab, *Abdu*. Abdullah, itu hamba Allah. Sebetulnya ini punya pesan Illahi, pesan spiritual. Kita ini semua hamba Allah kalau mau menyumbang tidak perlu dicantumkan namanya hanya disebut hamba Allah karena sumbangannya sedikit. Kalau sumbangannya banyak disebut namanya.

Abdullah ini seperti saya sebut tadi mempunyai makna sungguh membuat atas Bahasa Arab yang sudah bahasa a-qur'an, ini sering diperuntukkan dengan kaitan dengan Allah, Illa ya *budu* jadi kecuali menyembah kepada Allah. Kalau misalnya abdi, ini kemudian kita tarik dan memang ini sudah menjadi bahasa kita sehari-hari, kemudian juga sudah menjadi Bahasa Indonesia saya kira, karena sudah lebih dari 3 (tiga) tahun maka kemudian kita tarik lagi ke TNI, TNI kemudian menggunakan istilah pengabdian kepada negara, maka juga sebetulnya punya pesan moral.

Kami menterjemahkan penjelasan dari TNI, secara umum mewakili Pemerintah. Bahwa menjadi TNI itu memang taruhannya nyawa, jadi unsur

nyawa, nyawa sebetulnya tidak bisa dibayar dengan harga, tidak bisa dibayar dengan uang, tidak bisa diganti sebesar apapun, melebihi menteri misalnya, gaji. Itu tidak bisa dibandingkan dengan itu. Oleh karena itu saya kira pengabdian saya setuju, karena kita tarik kesana.

Jadi memang kata Pak Thohari, yang tokoh Muhamaddiyah ini, yang Golkar sekarang, istilah pengabdian memang ada konotasi tetapi konotasinya itu asal-asalan, tidak profesional, tidak memerlukan bayaran, macam-macam. Tetapi saya kira untuk konteks modern, untuk konteks kita yang semuanya memang harus ada take and give, semuanya harus ada keseimbangan, semuanya harus ada keadilan dan segala macam, saya kira tidak keberatan dan saya setuju pengabdian itu. Saya kira demikian.

Jadi balik lagi, ini saya sama dengan Pemerintah, dengan tentu saja pemahaman kami.

#### **ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih Pimpinan, mungkin supaya tidak terlampau jauh ke Arab, mungkin menggunakan saja bahasa konstitusi dan bahasa warga negara Pak. Jadi supaya lebih lengkap mungkin lebih bagus, kalau bisa diterima mungkin bisa kita bantu, jadi Dinas Keprajuritan adalah pelaksanaan hak dan kewajiban warga negara sebagai Anggota TNI. Karena sebetulnya, satu-satunya kewajiban tertulis dikonstitusi adalah bela negara. Setiap warga negara itu punya hak dan kewajiban, itu kewajiban. Jadi mungkin itu akan lebih pas bahasanya jadi memang dilaksanakan kewajiban bela negara sebagai Anggota TNI. Saya pikir itu lebih pas.

Jadi memang selama ini orang banyak salah bahwa dipikir bela negara itu bukan kewajiban. Itu hak dan kewajiban bela negara tercantum dalam konstitusi. Mungkin ini lebih cocok, lebih kuat kalau disusun redaksi rumusannya terima kasih.

Jadi kira-kira ini, nanti mohon dibetulkan juga, Dinas Keprajuritan adalah pelaksanaan kewajiban bela negara sebagai Anggota TNI. Jadi selebihnya kewajiban negara, tetapi ada yang terus berdinis keprajuritan. Jadi ini sekaligus menyelesaikan masalah pertahanan semesta itu nanti mengenai azas negara. Itu saya kira usul kami untuk menengahi masalah-masalah pengabdian, jadi apakah kalau pengabdian tidak dibayar, kita juga terperangkap disitu. Nanti kalau dibilang Tentara Amerika tidak dibayar. Kalau pengabdian dibayar, mungkin ini pelaksanaan kewajiban sebagai warga negara, sebagai tugas TNI. Ini mungkin kami kurang pintar merangkai kata-kata, saya rasa ini mungkin bisa merangkai kata-kata dengan baik, terima kasih.



### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih PDI-P, usulannya diubah jadi tidak tetap lagi, tetap saja. Semua setuju, PPP apakah bisa menerima kata pengabdian.

### **ANGGOTA DPR-RI (H. NADHIER MUHAMMAD MA):**

Kita ini, rapat ini untuk memahami dan memahamkan. Jadi jangan punya semangat memahamkan saja, tetapi tidak punya semangat memahami. Coba kita pahami apa yang diusahakan dipahamkan oleh orang lain. Jadi kenapa kita kembali kepada apa yang disampaikan oleh Panglima itu tadi, pengabdian dibidang ini, tetapi sekarang lain. Kami berpikir kalau jaman perjuangan kemerdekaan, itu ada Tentara Ronggolawe, apa Hisbullah, kemudian akan menjadi prajurit. Waktu jaman dahulu, memang tidak ada bayaran, sekarang sudah ada, maksud saya ini dibayar untuk itu.

Memang tidak karena bayaran itu masuk TNI, karena setiap orang itu ada pilihan, saya ini dahulu ketika dari IAIN ingin masuk TNI, tetapi baris berbaris tidak lulus, tetapi ada. Setelah kita jadi TNI, lalu ada bayaran, itu maksud saya karena itu pengabdian dalam tugas kewajiban bela negara. Itu maksudnya. Penugasan. Jadi “keprajuritan adalah pelaksanaan” jadi seperti apa yang disampaikan Pak Pataniari tadi menjadi jalan keluar yang baik. Mungkin juga ini suatu kritik untuk kita, kenapa, supaya lebih tegas bahwa kita memberikan ini ada latar belakang yang kami katakan dan ada yang tidak terkatakan. Itu kami mohon untuk dipahami, terima kasih. Jadi dipending saja supaya kita mudah saling memahamkan dan memahami. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Jadi ada usulan dari PPP untuk di pending, jadi kalau dari Pemerintah ada pandangan lain saya persilahkan.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan, ini maksudnya di Pending itu nanti akan dibicarakan lagi pada, atau perlu forum lobby, kalau pegertiannya dilobby nanti tentu Pemerintah bisa mendengar, tetapi bukan dipending lalu tidak ada keputusan.

Memang pemerintah tentu melalui TNI juga ingin mendesain TNI termasuk prajuritnya dalam Dinas Keprajuritan itu tidak terjebak pada konteks Tentara Profesional yang modern yang lupa akan nilai-nilai dasar di dalam pengabdian yang butuh keikhlasan dan kerelaan didalam pegorbanannya itu. Walaupun memang setelah jadi prajurit kemudian punya gaji itu, gajinya terlambat juga resah. Tetap saja menuntut gajinya itu agar tepat waktu. Tetapi persoalannya

memang kita ingin mencoba mengkombinasikan agar kita tidak menuju kepada Tentara Profesional dalam pengertian profesinya hanya sekedar tentara, tetapi dia punya nilai-nilai dasar pengabdian. Itu saja yang ingin dikembangkan oleh Pemerintah dan TNI namun nanti kalau mau di loby dan seterusnya nanti kita bisa lanjutkan. Pak Panglima akan menambahkan.

### **PANGLIMA TNI:**

Kami ingin supaya tidak ada salah didalam pemahaman profesionalisme. Memang kita sekarang sedang mendengung-dengungkan di kubu TNI sendiri agar TNI profesional. Tetapi profesional yang dimaksud oleh TNI adalah bukan petinju profesional, bukan petenis profesional, dimana dia bertenis untuk bayaran, dimana dia bertinju untuk bayaran. Tetapi profesional dimaksud oleh TNI adalah bahwa TNI itu harus mempunyai kemampuan sesuai dengan tugas dan tanggungjawabnya dia selaku seorang prajurit. Itu profesional.

Seorang montir yang profesional yang dia mampu memperbaiki kendaraannya dengan bagus dari mogok menjadi bagus dengan biaya yang sangat minim, itu profesional. Itulah yang kami maksud dengan profesional. Jadi tolong dibedakan profesional dengan yang namanya petinju profesional dan petinju amatir, petenis profesional dengan petenis amatir dengan profesionalisme yang kita maksudkan dalam TNI. Profesional kita masukkan dalam TNI kalau dia betul-betul sesuai kemampuannya dengan tuntutan tugas. Itu profesional. Jadi kemampuannya harus sesuai dengan tuntutan tugas. Itu yang dimaksud dengan profesional. Terima kasih.

### **KETUA RAPAT:**

Terima kasih, saya kira cukup, saya juga berpikir kalau tidak ada kata pengabdian nanti tentara ini tidak ada kebanggannya lagi menjadi Tentara. Nanti itulah di dalam lobby saja kita bicarakan.

Kita masuk kepada butir 33 ketentuan nomor 15. Prajurit Siswa adalah calon anggota TNI. Ada usulan dari PPP, juga dari PKB, dan Fraksi Reformasi. Saya persilahkan PPP menjelaskan usulan tersebut.

### **ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH):**

Kami ingin mengusulkan kata-kata Prajurit Siswa adalah calon Anggota TNI. Kami ingin mengusulkan Prajurit siswa diganti dengan Calon Prajurit, sehingga lalu "Calon Prajurit adalah Calon Anggota TNI", jadi langsung saja. Sebab kalau dikatakan Prajurit Siswa apakah dia memang sudah menjadi Prajurit. Tetapi

kalau dia Calon Prajurit, adalah Calon Anggota TNI. Jadi kalau itu jadi Calon Prajurit yang nantinya akan menjadi TNI. Terima kasih Pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Selanjutnya Kebangkitan Bangsa silahkan.

**KETUA RAPAT:**

Lalu F-PKB silakan.

**ANGGOTA DPR-RI (CHOTIBUL UMAM WIRANU):**

Terima kasih.

Usulan F-PKB itu lebih menjelaskan atau lebih melengkapi definisi dari pemerintah jadi Prajurit Siswa adalah Calon Prajurit yang sedang menjalani pendidikan pertama, ini sebetulnya juga kita adopsi dari UU Nomor 2 tahun 88 yang memang akan berbeda pengertiannya jika tidak menjelaskan secara definitif, dengan memasukkan kalimat terpilih dan menjalani, pendidikan, karena kalau sekedar prajurit siswa adalah calon Anggota TNI, itu belum begitu memberikan penjelasan karena lagi-lagi kita sebetulnya berasumsi bahwa semua produk UU itu memang harus bisa dipahami tanpa ada pertanyaan oleh warga negara seluruhnya, sebagaimana usulan-usulan pada DIM sebelumnya, hampir mirip sebenarnya kita itu, jadi mengadopsi nilai-nilai lama yang kita anggap baik gitu, dan sekaligus memberikan dan memasukkan nilai-nilai baru yang lebih baik, kan gitu prinsip di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena itu kami mengusulkan lebih lengkap gitu saja, daripada usulan pemerintah dan usulan F-Reformasi, terima kasih pimpinan.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih selanjutnya F-Reformasi.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARRUQUTNI, MA):**

Terima kasih, F-Reformasi sebetulnya substansinya sama dengan F-PKB, karena itu apa yang disampaikan F-PKB sebagai alasan saya kira sama, sebagai tambahan maka F-Reformasi juga merujuk pada point dalam draft itu tertulis nomor 13, ya kita setuju tadi sudah, maka apa yang dijelaskan dalam tambahan oleh F-Reformasi dan juga F-PKB saya kira ini memperjelas saja karena itu saya kira ini kalau dimasukkan ya lebih bagus, ini saya kira idem gitulah dengan F-PKB, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Ya itu 3 fraksi, yang memberikan usulan perubahan, ada yang istilah prajurit siswanya diganti menjadi Calon Prajurit tapi yang lain tetap istilah Prajurit Siswa, namun rumusannya agak berbeda, dari pemerintah saya persilakan menjawab 3 usulan ini.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan.

Jadi pemahaman atau pengertian dalam ketentuan umum tentang Prajurit Siswa dari usulannya F-PKB dan F-Reformasi ini memang menjadi pertimbangan atau perhatian pemerintah untuk menjadi lebih menyempurnakan, kalau saya baca yang diusulakn F-PKB dan F-Reformasi ini, mungkin ada yang di satu pihak dikurangi di lain pihak ditambahkan karena kalau dikatakan Prajurit Siswa adalah Calon Prajurit terpilih itu sebenarnya kalau orang sudah masuk jadi prajurit siswa itu sudah terpilih, otomatis sudah karena dia melalui seleksi yang cukup ketat, jadi kata terpilih sebenarnya tidak perlu, sedangkan kalau kita melihat di F-Reformasi ini yang sedang menjalani pendidikan, pendidikan ini berjenjang dan banyak sekali, nah pendidikan yang seperti apa? Memang benar dari F-PKB adalah dari pendidikan pertama, karena setelah itu dia mengalami pendidikan-pendidikan berjenjang, yang dikatakan Prajurit Siswa adalah yang sebelum melaksanakan mengucapkan sumpah prajuritnya dia memang dididik pada pendidikan pertama, jadi ini tinggal dikombinasikan, pendapat pemerintah adalah kata terpilihnya dari F-PKB tidak perlu muncul, tetapi pertamanya tetap, jadi kombinasi antara F-Reformasi dan F-PKB itu jadi pemerintah bisa menerima pemahamdn seperti itu, dan tentu konotasinya karena prajurit adalah Anggota TNI pada pengertian yang di depan jadi otomatis prajurit siswa ini nanti setelah menjadi calon prajurit dan jadi prajurit dia otomatis menjadi calon dan menjadi Anggota TNI, itu rumusnya seperti itu, jadi pengertian kombinasi dari F-Reformasi dan F-PKB dapat diterima pemerintah untuk penyempurnaan dari rumusan Prajurit Siswa, adalah Calon Anggota TNI titik tapi disempurnakan, seperti itu jadi saya ulangi, Prajurit Siswa adalah Calon Prajurit yang sedang menjalani pendidikan pertama, saya ulangi, prajurit siswa adalah Calon Prajurit yang sedang menjalani pendidikan pertama, prajurit siswa adalah Calon Prajurit yang sedang menjalani pendidikan pertama.

## **KETUA RAPAT:**

Oke pak siswanya itu huruf besar tolong, jadi sudah ada titik temu ini F-PKB dibuang terpilihnya sementara F-Reformasi ditambahkan kata pertamanya,

gabung lagi menjadi Prajurit Siswa adalah Calon Prajurit yang sedang menjalani pendidikan pertama, apakah bisa diterima? Silakan.

**ANGGOTA DPR-RI (EFEENDY CHOIRIE):**

Secara substansi saya setuju tawaran dari pemerintah dengan membuang istilah terpilih, tapi saya ingin menceritakan riwayat kata terpilih, jadi disini ada konotasi disini dan pesan juga, bahwa yang masuk TNI adalah benar seperti yang dijelaskan pemerintah dalam hal ini Menkopolkam, otomatis orang yang terpilih, tapi memang kami ingin menonjolkan bahwa demi mengkongkritkan bahwa yang masuk TNI itu adalah manusia pilihan, kira-kira begitu jadi semangatnya begitu memang manusia pilihan, manusia mohtar yang terpilih, tidak sampai maksum gitu, ya nabi, jadi ini mohtar, manusia pilihan gitu lebih dari yang biasa, sehingga kemudian kata terpilih itu sebetulnya untuk TNI; ini kan semangat bahwa kita ini supaya memiliki TNI itu manusia-manusia superlah, manusia-manusia pilihan yang hebatlah kira-kira begitu, semangatnya disitu Pak Panglima, jadi kalau soal persyaratan segala macam itu memang otomatis terpilih, memang dia melalui seleksi sehingga dipilih, tapi kami sebetulnya lebih dari itu memang manusia pilihan juga semangatnya begitu mohtar, bukan mohtar yang gerakan Islam itu, saya kira demikian Pak Menteri.

**KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Oke, F-PKB tetap istilah terpilih mau dicantumkan.

**ANGGOTA DPR-RI (EFFENDY CHOIRIE):**

Mau menceritakan riwayatnya supaya bisa ditangkap kenapa kami mencantumkan itu? Apa nggak menggunakan logika padahal secara logika itu otomatis, lebih dari logika karena ada spirit.

**KETUA RAPAT (IBRAHIM ASMBONG):**

Oke bisa diterima? Silakan.

**ANGGOTA DPR-RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Karena ini rumusan, jadi kami tergelitik dengan logika seperti yang disampaikan Pak Effendy Choirie tadi, kami malah justru tergelitik dengan usul F-PP yaitu Calon Prajurit adalah Calon Anggota TNI, yang kami tanyakan apakah betul sampai jenjang pendidikan rekrutmen harus masuk di ketentuan umum gitu lo? Apakah disini tempatnya kok sampai detail seperti itu, karena kalau sudah masalah pendidikan, jenjang pendidikan, kualifikasi, rekrutmen hendaknya menurut hemat kami sebaiknya tidak masuk di ketentuan umum sebenarnya

kan? Jadi mungkin kalau boleh ini hanya menjelaskan dari mana Anggota TNI berasal?, darimana proses Calon Prajurit, jadi mungkin cukup hanya itu sebetulnya Calon Prajurit adalah Calon Anggota TNI, bagaimana caranya rekrutmennya, pendidikannya itu sebenarnya bukan di bagian ketentuan umum, supaya kita tidak rancu, ini kan mengetengahkan prinsip-prinsip, menerangkan lembaga, menerangkan anggota lembaga, jadi mungkin hal itu cukup di PP atau Peraturan Panglima, tata cara pendidikan berubah-ubah pak ya, apalagi pakai tata cara spesifik pendidikan pertama, yang nanti yang mana pendidikan pertama? Sementara yang kita dalam TNI kan ada banyak pendidikan, ada Pendidikan Sesko dsb, karena itu begitu banyak mungkin cukup dengan Calon Prajurit adalah Calon Anggota TNI, mungkin begitu, singkat padat kandungan ketentuannya akan masuk di bagian lain nanti apakah masuk di PP atau cukup di pedoman pendidikan begitu, ini kira-kira tanggapan kami terhadap perubahan-perubahan yang tadi sudah kami jadikan rumusan baru terhadap DIM ini, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik ada lagi? ya silakan

**F-PP. ANGGOTA DPR-RI (NADHIER M):**

Nggak, kami hanya ingin menjelaskan itu kenapa dicantumkan itu jadi Calon Prajurit, jadi ini menjadi ini kan proses calon prajurit, dulu kira-kira tahun 56-57, ada istilah Caper, Calon Prajurit dulu itu ada, saya kira apa ini yang dimaksud rumusan kalau memang itu istilah Calon Prajurit memang lebih pas, dan seperti apa yang disampaikan perdefinisi oleh Pak Effendy tadi itu, ya itu maksudnya kan, yaitu yang sedang menjalani pendidikan untuk jadi TNI, ya itu saja terima kasih jika diterima ini, nggak apa-apa wong negara ini milik kita semua.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih, silakan pak. ARSIP DPR RI

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. IMAM ADDARUQTNI, MA):**

Saya kira F-Reformasi lunak saja apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polkam tadi, kami saya kira juga bisa menerima ya? Lalu gini ada point of klarification saja, sebenarnya dalam pandangan fraksi dalam rumusan DIM itu juga ada terlintas pikiran menjalani pendidikan pertama juga ada, tapi kita sendiri juag nggak begitu yakin bahwa yang pertama jenjangnya pendidikannya itu sendiri, tapi ada juga kata siswa seharusnya kata siswa itu ya pendidikan begitu, maka hanya dicantumkan hanya pendidikan, bagaimana dengan misalnya ada

orang yang sudah sajana kemudian pengin masuk; tentara itu sudah jadi dokter dan sebagainya apakah itu masuk pendidikan pertama juga? maka itu karena ini point of clarification, kalau memang begitu ya kita setuju saja, saya memang oke sajalan, terima kasih.

**KETUA RAPAT (IBRAHIM AMBONG):**

Baik saya kira semuanya mendukung ya?, nggak ada yang menentang usul perubahan ini, jadi kita bisa terima, Prajurit Siswa adalah Calon Prajurit yang sedang menjalani pendidikan pertama, bisa diterima?, Oke.

**(RAPAT SETUJU)**

Kita masuk ke butir 34.

Ini ada dua butir baru, seperti biasanya karena butir baru ya kita lewati dulu ya. Kita melompat ke butir 35, ketentuan nomor 16, pendidikan pertama adalah pendidikan untuk membentuk Prajurit Siswa menjadi Anggota TNI, yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat, dua fraksi mengusulkan perubahan F-PP dan F-PKB, saya persilakan F-PP.

**ANGGOTA DPR-RI (AISYAH AMINI):**

Terima kasih pimpinan, dalam usulan F-PP perubahannya itu Prajurit Siswa diganti dengan Calon Prajurit sama yang pertama tadi sehingga pendidikan pertama adalah pendidikan untuk membentuk Calon Prajurit menjadi Anggota TNI, yang ditempuh melalui pendidikan dasar keprajuritan dan pendidikan dasar golongan pangkat jadi kongkrit begitu, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih F-PP, silakan berikutnya F-PKB.

**ANGGOTA DPR-RI (CHOTIBUL UMAM WIRANU):**

Terima kasih pimpinan.

Jadi kita hanya usul perubahan kata-kata menjadi Anggota TNI menjadi prajurit itu saja, karena ini konkordan dengan ketentuan umum pada butir 31, Prajurit adalah Anggota TNI, ini memang tanpa disebut anggota TNI ya?, kalau kita menyebut prajurit memang sudah pasti Anggota TNI, jadi redaksinya tidak ada beda dengan usulan pemerintah kecuali pada Anggota TNI diganti menjadi Prajurit, terima kasih.

## **KETUA RAPAT:**

Terima kasih yang lainnya tetap, kami persilakan pemerintah untuk menjawab.

## **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih pimpinan.

Jadi memang apa yang telah disampaikan oleh F-PP memang agak sedikit pemahaman, dasarnya yang sedikit beda, karena kalau pemerintah itu kalau menyebut seseorang Calon Prajurit dalam posisi pendidikan itu namanya Prajurit Siswa, karena disitulah dia sebenarnya diperlakukan setengah prajurit sebenarnya, jadi bukan calon prajurit tapi prajurit, tapi siswa, jadi disinilah subyeknya, lalu kalau pemerintah menetapkan prajurit siswa disini calon prajurit, jadi memang seperti tadi Pak Nadhier menyampaikan kalau dulu ada caper itu sekarang sudah tidak ada lagi, karena kalau dikaitkan dengan tingkatan golongan itu adanya adalah Catam Calon Tamtama, Caba Calon Bintara, Capa Calon Perwira, jadi tidak ada lagi istilah Caper, jadi kalau dia memang masuk pendidikan dalam golongan tamtama maka dia adalah Prajurit Siswa Calon Tamtama, jadi kita tidak mengistilahkan lagi Caper, bukan jaman dulu Caper terkenal model jaman Kopral Jono terkenal, tapi belakangan kan nggak, jadi usulan dari F-PP dan F-PKB ini kalau memang kata-kata menjadi Anggota TNI ini kok berulang karena pengertian prajurit otomatis dia Anggota TNI, ya nanti kita coba sempurnakan mana yang lebih tepat, karena yang jelas pendidikan pertama ini adalah pendidikan untuk membentuk kalau kita menggunakan kata untuk sedangkan dari F-PKB adalah pembentukan, jadi ini memang frasa bahasa juga, jadi saya mohon nanti tim bahasa untuk di dalam merumuskan lebih rinci, karena kembali waktu penjelasan Pak Efendy Choirie tadi, soal terpilih, terpilih itu bisa diterjemahkan tidak sengaja dipilih juga bisa, terbawa tidak sengaja dibawa, terpilih jadi saya paham bahwa yang dimaksud adalah pilihan pak, itu adalah orang-orang yang pilihan, jadi sebenarnya penggunaan bahasa ini adalah pendidikan pembentukan disini untuk membentuk, sedangkan nanti singkatan dibawahnya pengertian ad alagi juga pendidikan pembentukan, jadi kalau memang lebih tepat penggunaannya adalah pendidikan pertama adalah pendidikan pembentukan itu bisa nanti mengalir pada nomor 17 atau DIM nomor 16 berbicara pendidikan pembentukan, jadi ini memang perlu kiat sempurnakan dengan mengadap dari 2 pandangan fraksi untuk penyempurnaan jadi sifatnya menyempurnakan redaksional tapi secara substansial itu tidak terlalu prinsip, kalau mau disempurnakan ini karena ada kata untuk membentuk diganti pembentukan anggota TNI karena dia menjadi prajurit, tapi karena ada satu hal yang tadi saya komentari, memang pemerintah, TNI menggunakan istilah Prajurit Siswa tidak menggunakan istilah Calon Prajurit, demikian pimpinan terima kasih.



### **WAKIL KETUA KOMISI I (AMRI HASAN):**

Terima kasih, jadi pendidikan atau pembentukan ini kalau kita rubah memang mengalir ke Pasal 17 pa.k ya, jadi bisa disempurnakan yang ini di Panja, tetapi apakah dari F-PP bisa menerima ini?

### **ANGGOTA DPR-RI (AISYAH AMINI):**

Kelihatannya siswa yang tadi kita bicarakan itu sudah merupakan momen terakhir dari pemerintah, bagi kami nggak ada masalah, cuma kami hanya dari segi bahasa umum gitu ya, kalau demikian pemerintah bisa mengusulkan ini bisa disempurnakan, mungkin kita teruskan ke Panja saja, kita tidak bahas lebih lanjut, terima kasih.

### **WAKIL KETUA KOMISI I (AMRI HASAN):**

Baik kita teruskan ke Panja? F-PKB juga? Oke.

### **(RAPAT SETUJU)**

Ke DIM 36, pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk Tamtama menjadi Tentara atau Bintara menjadi Perwira yang ditempuh melalui pendidikan dasar golongan pangkat, semua tetap kecuali F-PKB silakan dari F-PKB.

### **ANGGOTA DPR-RI (CHOTIBUL UMUM WIRANU):**

Terima kasih pimpinan.

Jadi kata atau kalimat atau kata Tamtama dalam usulan kami diganti dengan istilah Bintara, jadi itu saja, oh satu lagi, tamtamanya hilang jadi pendidikan pembentukan adalah pendidikan untuk membentuk siswa menjadi Bintara atau perwira dan seterusnya jadi kalimat Tamtama hilang dari usulan pemerintah terima kasih.

### **WAKIL KETUA KOMISI I (AMRI HASAN):**

Sebetulnya kalau kita mengacu pada DIM 35 sudah selesai disini sebetulnya, tapi terserah, pemerintah silakan.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih, nanti saya minta Pak Panglima menambahkan penjelasan, disini berbicara pendidikiqn pembentukan memang beda dengan pendidikan

level pendidikan ya calon-calon perwiraan pendidikan sampai pada level seskual itu sebutannya Perwira Siswa. Jadi ada embel-embel kata siswa.

Namun secara keseluruhan, memang prajurit siswa itu dia, setiap kali orang sedang dalam pendidikan dia berstatus siswa, tetapi kalau disebut Prajurit Siswa itu pada waktu sebelum menjadi itu prajurit, jadi umumnya seperti itu, hanya pengertian perwira siswa itu terbatas. Jadi pokoknya semua yang sedang mengikuti pendidikan biasanya panggilannya siswa, dan dulu kalau tidak salah tidak tahu sekarang berubah, dulu ada istilah pelajar, artinya disingkat wajar siswa pelajar atau pelajar siswa, untuk membedakan golongan, tidak tau sekarang itu istilah itu masih ada atau tidak, tetapi yang jelas setiap yang menempuh sedang menempuh pendidikan dia berstatus siswa, hanya tinggal nanti sebutannya apa, tapi siswa tidak dihilangkan. Jika nanti kalau ada rekrutmen pendidikan Tantama, pendidikan pembentukan, berapa jumlahnya tingkatan Tantama, bintanga, perwira dan sebagainya yaitu berstatus sebagai siswa.

Mungkin ada tambahan Pak Panglima tentang siswa.

#### **PANGLIMA TNI:**

Jadi memang ini istilah yang ada di TNI yang ingin memang kita masukkan dalam RUU, agar supaya Prajurit Siswa, menjadi baku dan diketahui oleh umum, oleh karena itu kita ingin dipahamkan pada ketentuan umum. Jadi Prajurit Siswa memang kita istilahkan untuk para Calon Prajurit yang dia sedang menempuh pendidikan Tantama begitu itu Prajurit Siswa.

Kemudian ada pendidikan pembentukan yang disampaikan oleh Menko Polkam tadi, pendidikan pembentukan itu prajurit dia pangkatnya tantama, kemudian dia terkoleksi, kemudian dia mengikuti pendidikan untuk menjadi Bintangara, yang Bintangara kemudian dia terkoreksi untuk ikut menjadi Perwira masuk dalam pendidikan untuk menjadi Perwira, untuk pendidikan pembentukan.

Oleh karenanya usulan dari FKB tadi, kalau ini dimasukkan menjadi tidak pas, itu seolah-olah ini hanya menjadikan titel dengan Tantama dari bisa dari luar, tetapi kita maksud adalah jenjang bagi orang tantama ingin menjadi Bintangara, keluar Bintangara ingin jadi Perwira, yang kita sebut pendidikan pembentukan.

Kemudian islawu itu siswa juga, kalau sudah jadi prajurit dia kita namakan prajurit Pelajar ada Siswa Perwira Siswa yang ikut di dalam pembentukan, tetapi kalau dia didalam Tantama kalau kita sebut tadi itu pak, terserah sajalah.

### **KETUA RAPAT:**

Ini bukan mau, karena ini sudah akan masuk di UU, nanti kalau ada perubahan tidak gampang merubahnya, jadi maksud kami karena tadi Pak Panglima menerangkan saya paham sampai Prajurit Siswa pendidikan Tantama, tapi saya pikir di Jakarta bahwa seorang tantama, itu masuk dipendidikan pembentukan kalau misalnya Bintara dia kan Prajurit juga namanya. Maksud saya supaya jelas kita ini supaya tidak salah pengertian, saya dengar dulu kan siswa namanya. Jadi bisa diterima penjelasan pemerintah.

Ibu Aisyah.

### **ANGGOTA DPR-RI (Hj. AISYAH AMINY, SH):**

Kalau memang ini kan leteratur yang sudah dibiasakan, kalau memang mau di pahbrikan dalam UU ya kita tidak keberatan, tapi apakah nanti misalnya setelah sekian tahun bapak tidak ada lagi, mau merubah Undang-undangnya harus dirubah. Kami tidak ada keberatan dalam soal ini, hanya ingin mempermudah andaikata ingin berubah tentunya tidak usah di UU, supaya bapak-bapak bisa menggunakan fleksibel.

Sekian, terima kasih pimpinan.

### **KETUA RAPAT:**

Kalau begitu konsulnya teman-teman, apakah perlu diundangkan, kalau nanti ada keinginan untuk merubah ini tidak akan mudah.

### **PANGLIMA TNI:**

Begini,, pada ketentuan umum itu adalah menjelaskan sesuatu istilah yang ada di dalam batang tubuh, kita menggunakan istilah Prajurit Siswa, itu yang kita masukan bahwa Prajurit Siswa itu tadi mereka-mereka yang masih tetap di sipil sebetulnya, tetapi dia ingin jadi militer.

### **KETUA RAPAT:**

Pak Hajriyanto, silakan.

### **ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Menurut hemat kami, karena ini istilah yang sangat klise secara teknis di dalam internal TNI, maka kalau memang tidak membawa implikasi yang terlalu

banyak yang arahnya itu mempersulit, saya rasa kita bisa menerimanya, yang penting begitu saja pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kalau begitu bisa diterima.

**(KETOK 1 X)**

Silakan Pak Ambong.

**KETUA RAPAT:**

Baik, saya lanjutkan ke Dim 37. Dalam naskah RUU butir 18 dalam ketentuan umum ini disebutkan. Militer adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan ketentaraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu negara.

Jadi ini istilah militer, PPP mengajukan usulan perubahan, FKB minta dihapus butir 18, Reformasi juga melakukan perubahan. Saya minta yang pertama F.PPP untuk menjelaskan hal-hal yang perlu dijelaskan mengenai usulannya.

**ANGGOTA DPR-RI (Hj. AISYAH AMINY, SH):**

Terima kasih pimpinan.

Kami hanya ingin menghilangkan istilah sesuatu, dengan demikian sesuatu itu kan bahasanya ya sesuatu, oleh karena itu kami mengusulkan militer adalah segala yang berhubungan dengan ketentaraan atau kekuatan angkatan bersenjata suatu negara. Tidak segala sesuatu, ini mungkin dari segi rasa bahasa, mungkin kami tidak tahu apa mungkin masih ada ahli bahasa disini.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Ini rasa bahasa katanya.

PKB yang minta dihapus.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M, Ag, MH):**

Terima kasih.

PKB minta dihapus agar. menurut kami ini sudah tidak perlu lagi, mengapa kita cerita militer lagi, diatas kita sudah berbicara soal negara, setelah itu warga negara, setelah itu turun lagi pemerintah, pemerintah kemudian wilayah, pertahanan, sistem pertahanan, TNI nya, otoritasnya Dephankam, Menteri Pertahanan, Panglima TNI, angkatan, kemudian Prajurit. Itu semua sudah militer, prajurit siswa, kemudian bagaimana mereka pendidikan pertamanya sampai seterusnya tadi, kemudian pendidikan pembentukan.

Kalau sudah itu, maka kami rasa ini sudah tidak perlu lagi, karena semua sudah masuk, kita menyebut, militer dan sebagainya, karena TNI disitu kan otomatis sudah militer sudah kita definisikan.

Saya kira demikian.

**KETUA RAPAT:**

Baik, itu alasan dihapus. Fraksi Reformasi, silakan.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Terima kasih.

Fraksi Reformasi melakukan perubahan dari pihak yang ada militer adalah kekuatan angkatan bersenjata resmi dari sebuah negara. Menurut saya penyebutan Tentara, karena Tentara itu tidak usah disebutkan lagi, dan militer ini memang berhubungan dengan angkatan bersenjata. Saya rasa juga sebagai tambahan itu bahwa angkatan bersenjata dan militer itu memang kaitannya, tapi kalau Tentara itu soal lain, karena itu perlu penjas kata Tentara disitu.

**KETUA RAPAT:**

ARSIP DPR RI

Oke yang lain-lain tetap sesuai dengan usulan pemerintah,

Silakan pemerintah untuk menjelaskan atau menjawab komentar-komentar dari tiga fraksi tersebut.

**PEMERINTAH:**

Terima kasih pimpinan.

Ini apakah di dalam batang tubuh itu nanti ada penggunaan sebutan istilah militer sendiri yang memerlukan pemahaman sesuai dengan ketentuan umum

ini, apakah, dia militer itu terkait dengan kegiatan-kegiatan yang didepannya mungkin ada kata operasi dan seterusnya, kalau memang nanti penggunaannya tidak berdiri sendiri militer, seandainya itu tidak haru perlu ada, ini juga pemerintah tidak keberatan, toh yang penting nanti kegiatan-kegiatan TNI dalam rangka operasinya itu mau tidak mau memang itu adalah domen militer sebenarnya, kalau sudah berbicara militer ya memang bicara yang berhubungan dengan Tentara, kekuatan angkatan perangnya, dipakai untuk didayagunakan untuk kepentingan operasi atau apa itu memang sesuai dengan militer, karena memang pengertian militer kan sudah mengglobal, cuman kadang-kadang kan yang istilah berbau militer yang lalu konotasinya bermacam-macam, apakah orang menggunakan pakaian seperti militer, kemudian berperilaku melebihi militer itu juga, militer beneran atau militer sidu atau gimana kan.

Saya kira pemerintah tidak keberatan karena memang nanti kalau di dalam kita lihat istilahnya pak, ada militer yang berdiri sendiri, ada juga terkait dengan kegiatan kata lain. karena nanti misalnya ada ancaman militer, ada operasi militer, memang itu satu pengertian tidak hanya pengertian militer itu sendiri.

Demikian pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke untuk jawabannya, kita putar kalau begitu, mulai dari Ibu Aisyah Aminy dulu.

**ANGGOTA DPR-RI (Hj. AISYAH AMINY, SH):**

Barangkali pimpinan, kita akan senang saja kalau pemerintah menyilahkan pengertian militer, karena katakanlah dahulu di Aceh itu ada Dom ada operasi militer. Itu dahulu pernah di DPR ini ada pertengkaran antara TNI, katanya tidak ada GAM disana, tapi disana hidup kalimat itu di masyarakat Aceh itu ada Dom, termasuk di DPR dan pemerintahnya mengatakan, mungkin juga kalau sekarang ada kejelasan sebetulnya militer itu apa sih dalam pengertian kita, kalau Bahasa Inggrisnya apa. Tapi mungkin ada baiknya kalau kita juga mengerti kalau digunakan itu apa pengertiannya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Jadi tetap bu ada istilah itu, karena memang setiap hari ada ditembok-tembok itu militer. Reformasi masih mau tambah.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Jadi saya ingin memperjelas lagi yang tadi tidak begitu jelas.

Penyebutan tentara itu dirasa bingung, karena itu tidak perlu disebutkan, kenapa sudah inklusif kita menyebut angkatan bersenjata itu berikut dengan semua yang ada disitu apa saja, itu yang militer itu ada orang, ada senjatanya, dan sebagainya, jadi tidak dari itu maka seolah-olah memisahkan antara Tentara dengan angkatan bersenjata, menurut saya prigidensi inilah yang menyebabkan menjadi historisi dalam pemahaman konseptual tentang istilah militer itu. Maka fraksi reformasi mengusulkan bentuknya seperti itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ke Partai Golkar.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI, MA):**

Terima kasih.

Berkenaan dengan Dim ini, saya agak sependapat dengan pandangan pemerintah, yaitu yang pertama, Dim ini, ini dipergantungkan nanti dengan setelah kita pikir di pasal-pasal, apakah kata militer itu ada yang berdiri sendiri ataukah terkait dengan kata-kata yang lain beliau tadi sampaikan. Misalnya operasi militer, itu kan artinya tidak berdiri sendiri.

Yang kedua, kalau nanti dalam penyisiran di pasal-pasal nanti kita temukan penggunaan kata militer yang dikaitkan dengan pasal yang lain itupun tadi, maka nanti kita kembali undur ketentuan umum untuk kemungkinan dalam ketentuan umum ini dimuat rangkaian kata militer itu misalnya yang dimaksud operasi militer adalah begini-begini begitu.

Jadi kami sependapat ini di ban on begitu pada pasal-pasal nanti.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, memang banyak istilah militer di dalam nantinya. Kalau kita tidak bikin skop nanti tanya-tanya terus apa artinya, harus ada mestinya pak, tidak begitu tapi silakan saja.

**ANGGOTA DPR RI (PEDY TANDAWUYA, A):**

Kebetulan kami buka ini batang tubuh, pada Pasal 8 itu ayat 2 ada menggunakan istilah itu, jadi tidak seharusnya kita pindahkan istilah ini. Oleh sebab itu perlu dipikirkan kembali untuk ada penggunaan.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Fraksi TNI ada yang mau dikomentari.

**ANGGOTA DPR RI (DJUHANA SUWARNA):**

Tetap pak sesuai dengan yang di Dim.

**KETUA RAPAT:**

PBB.

**ANGGOTA DPR RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Kami pikir ini bertentangan militer, musti ada definisi yang jelas tentang militer ini. Karena dari mulai Tingkat Kodam, hanya Babinsa saja yang tidak pakai militer, Kodam, Korem, Kodim, Koramil itu militer semua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

PDIP.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Terima kasih.

Jadi kami setuju apa yang disampaikan oleh Pak Gumay, terus terang kalau baca rumusan ini, maaf pak. Ini kalimat-kalimat ini yang sama-sama tidak jelas menerangkan yang tidak jelas, maksud kami begini, di depan itu tidak ada Tentara sementara, kemudian tidak ada juga polisi, terus tidak ada saling menahan tidak ada, menurut hemat kami perlu ini dipertegas, karena memang di dalam itu ada operasi militer selain perang. Kemudian nanti ada juga dari militer sana. Disini kami ingin kita pastikan satu pengertian yang pernah kami dengar misalnya apa sih beda militer atau beda Tentara dengan Polisi, disebut kalau Tentara itu korp kesatuan, kalau polisi perwira polisi, jadi mungkin disini kita harus pastikan pak.



**Yang dimaksud militer adalah kesatuan atau semua kekuatan Tentara. Jadi militer itu semua kegiatan yang menggunakan kekuatan tentara. Jadi tidak seperti ini, karena kan multi tafsir dan kita nanti akan terperangkap dalam berbagai hal yang bisa ditafsirkan molor kemana-mana. Kalau kami lihat dari isi pasal-pasal sebenarnya yang diatur disini adalah meliputi militer itu adalah penggunaan kekuatan tentara, baik dalam keadaan perang maupun damai. Lebih bagus spesifik kita katakan disini, dan menjelaskan disini sekaligus bedanya polisi dan tentara. Tentara masih kesatuan, polisi individual.**

**Ini kira-kira bagian-bagian pemahaman presersif kalau boleh ditampung di dalam dim ini supaya menghasilkan kesepakatan dalam rangka penguraian ke bawah.**

**Terima kasih.**

### **ANGGOTA DPR RI (AMRIS HASAN, MA):**

**Kalau menurut saya memang militer itu bukan suatu kata benda, kalau kita meruju ke dalam bahasa asing Bahasa Inggris misalnya semua orang tau, tidak ada militeri, yang ada militeri operation, militeri area, militeri becgron, tapi semua adalah satu menerangkan yang lainnya, satu kata sifat.**

**Jadi kalau kita mendefinisikan militer disini memang harus disempurnakan definisi ini, tidak bisa seperti ini, karena ini menjadi kata benda, kalau memang harus memaksakan ada, dan menurut saya memang karena rujukan yang nanti ada dibelakang kita perbaiki rumusannya. Jadi tidak militer adalah ini, tapi militernya kita perbaiki rumusannya.**

**Terima kasih.**

### **KETUA RAPAT:**

**Oke, juru bahasa mana ini.**

**Kita mau tanya militer itu kata benda atau kata sifat.**

### **PEMERINTAH:**

**Terima kasih pimpinan.**

**Sebelum ahli bahasa menjelaskan, karena tadi sebenarnya pemerintah akan menjawab menjelaskannya belum tuntas, artinya bagaimana terhadap pandangan ingin menyempurnakan istilah pengertiannya itu dan bagaimana, tadi ada usulan tentang penghapusan.**

Pedomannya adalah apakah nanti di dalam batang tubuh itu ada kata militer berdiri sendiri atau dia terkait dengan kegiatan yang lain, sebab itu nanti kesana rujukannya. Jadi kita belum menjawab dihapus setuju atau tidak setuju, kemudian dipengertian militer ini, didalam ketentuan umum diberikan, kami rujuk kemarin juga mulai ada yang tanya-tanya tentang militer, tentang polisi, Pam Swakarsa. Jadi nanti agar tidak rancu segala sesuatu yang berbau atau beratribut milik militer langsung orang tidak tahu kan itu militer, karena kita perlu jelas, jangan sampai masyarakat atau rakyat itu sekedar tahu orang beragam, rambutnya cepak langsung konotasinya tentara atau militer.

Didalam kamus ini militer memang pengertianya adalah tentara atau Anggota tentara, atau masalah ketentaraan. Jadi lebih sifat, bicara ketentaraan bagiannya militer. Kamus yang ini adalah dibuat Purwodarminto yang Balai Pustaka. Memang ini agak lama, tapi memang yang terbaru juga ada perubahan nanti barangkali ahli bahasa yang lebih tahu.

#### **KETUA RAPAT:**

Itu pak, apa disitu disebut kata benda atau kata apa disitu.

#### **PEMERINTAH:**

Disini tidak disebut kata benda atau kata sifat, hanya militer dalam kurung milil ternyata dikasih garis jejak diatasnya. Kalau milisi adalah kewajiban masuk tentara atau orang yang menjadi prajurit karena memenuhi kewajiban masuk tentara. Disitu pengertianya amilisi pak. Kemarin ada pertanyaan Pam Swakarsa. Namanya Karsa itu genda, swa itu sendiri. Yang jelas dia melakukan pengamanan kehendak sendiri, tetapi ada wilayah teritorial, disini tarinya sendiri. Jadi kalau ada Pamswakarsa jalan-jalan ketempat-tempat yang jauh itu bukan swakarsa, itu saya pengertian Pamswakarsa.

Ahli bahasa sudah siap, ini masalah kata sifat, dan benda pemahaman pengertian. Demikian pimpinan terima kasih.

#### **AHLI BAHASA:**

Baik di dalam kamus ini sama juga walaupun ini kamus tahun 2002 dna harganya sudah dua belas kali dari harga yang disebut pak menteri. Sama saja artinya, tetapi hanya dikatakan bahwa militer itu nominal klasnya nominal ini, militer di beri tanda absent mengucapkannya m kelasnya, tentara anggota tentara, dua ketentaraan militer, jadi tidak mendapat keterangan apa-apa kita sebetulnya dari kamus itu.

Mungkin kita dapat dibantu, mungkin bisa dibantu oleh webibster mungkin. Jadi saya coba besok pagi mudah-mudahan saya sudah dapat menjawab itu dengan agak lebih baik kalau saya lihat webster, kalau lihat ini tidak dapat apa-apa kita, jadi bolak-baliknya saja tentara, militer.

**KETUA RAPAT:**

Boleh kita pending, karena tadi ada suara mengatakan itu kata sifat, tapi kalau dengar dua kamus tadi dibacakan itu kata benda. Kita pending saja.

**ANGGOTA DPR RI (DRS, A. EFFENDY CHOIRIE, M, Aq, MH):**

Sebelum dipending, saya setuju dipending.

Tapi untuk memperkuat supaya ini dipending, saya memberi argumen lagi. Jadi kalau yang disampaikan oleh Pak Menteri tadi itu bahwa militer yang dimaksud. disini adalah tentara, sementara tadi kita sudah bicara tentara, kita telah memberi pengertian tentara, sebetulnya dia sudah tidak perduli lagi.

Memang nanti didalamnya juga akan menyebut militer atau ancaman militer, tetapi kita kan tidak mengatur militer luar, tidak mengatur selain TNI, nanti disana ketika itu adalah berbicara soal tugas BNI untuk menghadapi ancaman militer. Jadi yang kita atur disini adalah dalam ketentuan umum seperti disini tentu institusi TNInya. Persoalan nanti kekuatan TNI digunakan untuk menghadapi itu, itu memang sudah ada disini misafnya penggunaan kekuatan. Oleh karena itu saya kira kalau usul untuk di hapus belum disepakati. Sudah dipending itu untuk kita bicarakan iebih lanjut, tetapi begitulah kira-kira argumen tambahan dari tadi itu untuk memberikan mengapa ini harus dihapus.

Terima kasih ketua.

**KETUA RAPAT:**

Setuju dipending pak.

ARSIP DPR RI

**ANGGOTA DPR RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Setuju dipending. Usul tehnis.

Maksud saya begini pak, dalam era komunikasi ini, saya mengusuikan dari pada Ibu ahli bahasa duduk-duduk saja disitu, ada baiknya sekarang telepon, kan ada komunitasnya bisa telepon, ini militer menurut wibster apa sih, siapa tahu kita lebih cepat tau lebih bagus, dari pada berdebat lama-lama.

Terima kasih pak.

## **KETUA RAPAT:**

Oke setuju kita pending. Besok kita lihat. Baik pending.

### **(KETOK 1 X)**

Kita masuk ke butir 38 ketentuan nomor 19.

Tentara adalah warga negara yang disiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas mempertahankan negara dari ancaman dari luar maupun dari dalam negeri. Jadi PDIP ada usul perubahan, F.PG ada minta keterangan, F.PPP tetap, F.KB minta dihapus, F.Reformasi minta berubah, yang lain-lain tetap dan ada yang cocok.

Kami persilakan PDIP.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. ACHMAD BASARAH):**

Terima kasih saudara pimpinan.

Pada DIM nomor 38 bahwa Fraksi kami mengusulkan adanya perubahan dari usulan pemerintah yang berbunyi tentara adalah warga negara yang disiapkan dan dipersenjatai untuk tugas-tugas mempertahankan negara dari luar maupun dari dalam negeri. Kami mengajukan usulan perubahan sebagai berikut.

Prajurit adalah warga negara yang disiapkan dan dipersenjatai untuk menjadi mahir dalam menjalankan tugas pertahanan negara, untuk menghadapi ancaman militer dan dalam dan luar negeri maupun kekuatan bersenjata lainnya.

Dari usulan perubahan yang kami sampaikan ini ada tiga bagian penting yang kami jelaskan: pertama terminologi tentara, kami ganti dengan terminologi prajurit, mengapa karena dalam pasal-pasal sebelumnya, kata tentara tidak kita gunakan didalam terminologi RUU yang sedang kita bahas. Oleh karena itu untuk memenuhi asas kebakuan atau standarisasi hukum, maka istilah terminologi harus dipersamakan, oleh karena itu kata tentara kami ganti dengan kata prajurit.

Kemudian penambahan kata mahir dalam kalimat yang disiapkan dipersenjatai untuk mahir ini erat kaitannya dengan konsent kita untuk menjadikan TNI sebagai tentara yang profesional, kalau saja dia hanya bisa disiapkan dan mempergunakan senjata tetapi tidak profesional kita khawatir senjata itu digunakan untuk hal-hal yang tidak seharusnya. Saya kira kita punya pengalaman yang sangat buruk tentang peristiwa semacam itu: Kemudian dalam kata menghadapi ancaman kita menambahkan kata militer dibelakang kata ancaman, kenapa demikian? Karena kalau hanya kata ancaman disini berarti bisa saja ancaman yang bersifat ekonomi,

ancaman yang bersifat kebudayaan, ancaman moral dan lain sebagainya itu akan menjadi beban TNI, ini tentu akan membuat TNI begitu banyak beban dan tidak fokus pada fungsi pokoknya sebagai fungsi pertahanan.

Oleh karena itu saudara-saudara sekalian yang kami hormati.

Fraksi kami mengusulkan agar usulan yang kami sampaikan ini bisa diterima sebagai satu pasal yang mengatur bagian Prajurit TNI.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih.

Kita lanjut ke F. PG.

**ANGGOTA DPR RI (PEDY TANDAWUYA, BA):**

Terima kasih pimpinan.

Yang tertulis pada DIM ini sederhana dari Golkar, hanya menyampaikan pertanyaan saja. Yaitu mengenai pengertian tentara mungkin nanti setelah diberi penjelasan kami dapat menentukan yang mana sebaiknya rumusan itu. Oleh sebab itu hanya ada dua penjelasan itu tadi kata tentara yang sesungguhnya lalu kalau kata polisi memang sudah dijelaskan dan sudah dipahainya. Jadi sederhana saja pak.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Oke kita ke PKB. Minta dihapus.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, M H):**

Terima kasih.

Yang kedua kalinya kami minta dihapus atau yang kesekian kalinya. Mengapa minta dihapus argumennya jelas, karena diatas kita sudah bicara TNI ngapain ngulang-ngulang dan kita sudah memberi pengertian soal TNI di atas, jadi ini saya kira bagian dari inal mubazirin jadi tidak perlu lagi.

Saya kira demikian, terima kasih.

## **ANGGOTA DPR RI (CHOTIBUL UMAM WIRANO):**

Tambahan penjelasan.

Jadi sejauh di dalam pasal maupun bab yang akan kita bahas nanti tercantum kata-kata tentara yang dipakai untuk di luar TNI boleh kita definisikan disini, misalnya kita nanti melihat di dalam RUU ini ada pasal mengenai tentara berkuda, kita jelaskan, apa yang disebut tentara berkuda atau tentara bertopeng dan sebagainya. Maksud saya untuk mempermudah penjelasan bahwa seperti kata militer tanapa ada tambahan kalimat itu saya kira sudah masuk di dalam definisi TNI, kecuali militer dan tentara itu punya tambahan kata dibelakang atau didepannya, sekaligus saja memberikan sedikit saja tanggapan kepada usulan PDIP tanya bukan tanggapan, kalau begitu nanti kalimatnya, kalau usulan PDIP kan prajurit, jadi seluruh kalimat TNI diganti Prajurit Nasional Indonesia begitu.

Begitu saja tanya jawabnya nanti.

Terima kasih, jadi istilahnya tidak TNI tapi PNI, itu apa kaitannya dengan PDIP kan begitu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Terima kasih. Selanjutnya Fraksi Reformasi, silakan.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Fraksi Reformasi kalau rumusan ada dalam draf ini, kalau tetap akan dicantumkan, maka mengusulkan perubahan dan diubah, tidak tau kalau nanti misalnya akan dihapus, tapi selama itu dalam konteks tetap atau persenjataan dicantumkan substansi ini maka diubah.

Jadi alasan yang menyebabkan itu dengan keyakinan semua ini sudah membaca, bahwa alasannya itu jangan ada satu pikiran-pikiran atau misalnya ini semua menolak pikiran yang kemudian ada kelompok-kelompok yang kemudian dipersenjatai karena pada pendidikan dan seterusnya atau tadi disebutkan misalnya ada pendidikan-pendidikan tertentu yang harus dilalui, apakah dia menjadi prajurit atau jadi tentara misalnya, maka disini harus diulang lagi menyebutkan bahwa kondisinya dia harus melalui pendidikan lewat agreement tertentu, ini untuk menghindari misalnya saja senjata-senjata yang kemudian entah dimana penembaknya juga tidak jelas, yang punya juga tidak jelas, orangnya sudah mati, tapi siapa yang punya tidak jelas, maka itu apa yang dirumuskan oleh Fraksi Reformasi dalam rangka mengamankan tentara itu sendiri dan

mengamankan rakyat juga, dan juga mengamankan bagaimana senjata itu oleh orang yang aman, maka rumusannya seperti itu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, silakan pemerintah menjelaskan atau menanggapi usulan-usulan perubahan dan komentar tadi.

**PEMERINTAH/MENKO POLKAM:**

Terima kasih.

Jadi ini nanti tentu kita sisir di dalam batang tubuh itu ada tidak penggunaan istilah kata tentara yang berdiri sendiri, apakah kebanyakan selalu konteksnya TNI. Kemudian kita juga sudah membuat pengertian apa yang dimaksud prajurit. Tentu ketentuan umum ini berlaku apabila kata itu disebut berulang di dalam batang tubuh agar pemahaman pengertiannya seperti di dalam ketentuan umum itu.

Jadi dengan demikian, usulan-usulan penggantian istilah dari tentara diganti menjadi prajurit, kemudian disini PDIP, Golkar minta penjelasan mengenai kata tentara dalam karnus seperti itu tadi termasuk disini apa bedanya tentara dan milisi, Fraksi PPP tetap, FKB minta dihapus, kemudian dari Fraksi Reformasi disempurnakan dengan rumusan dengan garis bawah ini menegaskan bahwa melalui rekrutmen pendidikan berjenjang dan seterusnya ini bagus tidak konteksnya agak beda Pak Imam, hanya pas atau tidak. Maksudnya bagus ini.

Jadi pandangan pemerintah adalah kita bawa ke panja, nanti disisir didalam batang tubuh itu ada tidak penggunaan istilah kata tentara berdiri sendiri, sama dengan waktu tadi berbicara militer, karena jangan sampai kita lalu bedanya TNI misalnya dengan tentara, apa yang satu pakai nasionalnya, juga yang satu tanpa nasional misalkan juga tidak seperti itu, seperti hafnya apa ada yang ada dikeetentuan umum itu, ya semuanya yang umum itu dimasukkan diketentuan umum, lalu kalau tidak umum bagaimana? Tidak layak masuk ketentuan umum tentunya logika bolak-baliknya seperti itu.

Lalu apa yang khusus yang host itu, yang khusus itu kata Pak Imam pokoknya yang tidak umum itu ya khusus itu. Jadi dengan demikian ada dua kemungkinannya bisa saja itu dihapus, bisa saja itu disempurnakan untuk bisa dihapus atau tidaknya yaitu kita lihat didalam batang tubuhnya, kalau ada istilah disana memang satu, tetapi saya menemukan dalam sumpah prajurit, karena menyebutkan TNI itu agak panjang dia langsung didalam sumpahnya itu kepada

tentara dan negara Republik Indonesia kalau tidak salah, jadi tidak menyebut kepada TNI dan negara Republik Indonesia mungkin karena iiii terus dalam pengucapan lapa! sumpah menjadi kurang lancar sehingga mungkin bunyinya hanya kepada tentara dan negara republik indonesia kalau tidak salah, tapi selain itu memang tidak ketemu istilah tentara berdiri sendiri, jadi mungkin dia terkait. Kami sarankan untuk dibawa saja ke Panja diposisikan seperti pada waktu kita mendiskusikan tentang militer.

Demikian pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, karena ini nasibnya sama dengan militer, tadi terjemahan militer juga tentara kan kalau tidak salah. Jadi statusnyapun sama pending. Sepakat ya.

**(KETOK 1 X)**

baik sesuai dengan aturan kita itu jam 16.00 WIB. Itu selesai dan kalau jam saya tujuh menit lagi jam empat, didinding sudah jam empat. Saya tawarkan apakah kita teruskan sampai jam empat atau sampai jam magrib terserah saja.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Supaya kita ini cerdas membahas ini jadi jangan terlalu lama-lama begitu, jadi supaya ada waktu untuk merenung segala macam agak rileks besok serius lagi, jadi karena Susduknya Tata Tertibnya jam 16.00 WIBsaya usul jam 16.00 WIB.

**ANGGOTA DPR RI (PATANIARI SIAHAAN):**

Jadi karena kita mulai jam 10.00 menurut hemat kami tidak salahnya menambah 30 menit, kita mulai jam sepuluh dan praktispun sudah jam setengah sebelas, kalau boleh karena waktu tidak kembali kiranya sudilah kiranya rekan PKB mungkin meluangkan waktu 30 menit lagi untuk menaikkan amalnya dalam rangka pembahasan ini.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, dari pemerintah bagaimana.



**PEMERINTAH:**

Mungkin perlu kita pertanyakan, kita ini memang membahas RUU ini jam-jaman atau sesuai dengan jadwal kalau begitu, kalau jam-jaman terlambat berapapun tidak masalah asal nanti ditebus kan begitu, tetapi kalau sesuai dengan jadwal sebaiknya diikuti dengan tabel, karena tentu tidak satu dua orang juga mungkin kepentingan ada tugas dan lain sebagainya, tapi kalau kita sepakati membahas undang-undang jam-jaman ya tiap terlambat harus kita perhitungkan kita bayar pada ekornya begitu, kita tinggal mau kesepakatan yang mana begitu.

Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (Hj. AISYAH AMINY, SH):**

Pimpinan.

Barangkali kita tidak masalah jam-jaman karena terlambat lalu diperpanjang, tapi kita ingin memanfaatkan waktu sebaik-baiknya, sebab Fraksi PPP dari awal mengatakan kalau bisa kita dapat menyelesaikan UU ini sebelum berakhir masa tugas kita disini, tapi kalau memang semuanya tidak ingin untuk diperpanjang kami juga tidak keberatan, asal kita juga mengetahui bahwa ini nanti bisa tidak jadi, itulah sebabnya bahwa kami tadi mengatakan kita stik to the rust yaitu kalau dua kali kalau yang itu diperpanjang terus kita tidak akan selesai, kami yakin ini tidak akan selesai kalau kita tidak serius untuk menyelesaikannya.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ambil jalan tengah saja, setengah jam.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. HAJRIYANTO Y. THOHARI. MA):**

Bisa berlanjut terlanjut argumen juga dengan konstituen jadi sebaiknya sesuai dengan jadwal saja yang perlu kita benahi bukan jamnya waktu tetapi manajemen waktu.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Ini ada pula yang sudah bikin janji diluar.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Tapi juga ada klarifikasi sedikit untuk Ibu Aminy.

Sebenarnya tugas kita semuanya legislatif, tugasnya membuat UU, jadi memang tidak ada niatan tidak selesai dan memang harus selesai, tapi bahwa kemudian waktu dan sebagainya tidak mengijinkan itu adalah itulah keadaannya, jadi ini jangan dikatakan kemudian ada niat-niat tertentu, itu saya kira semua tugas kita itu harus membuat ini. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Sedikit Ketua.

Jadi terkait soal waktu diperpanjang sebetulnya bukan permintaan DPR, itu kan permintaan pemerintah itu kan kita paham kesibukan itu, itu satu. Yang kedua kaitan dengan Ibu Aisyah ini bahwa kita di Komisi I tidak ada keputusan bahwa kita harus selesai, tetapi bahwa membahas serius dan kami serius sampai kami membuat sendiri yang namanya serius demi kepentingan TNI kita, karena kita mencintai TNI kita, saya serius sampai saya tinggalkan kursi pimpinan saya, ini saya kira bagian dari serius jangan ada prasangka tidak serius, serius kita ikuti detik per detik, kalau bisa kencingpun tidak perlu, tapi karena itu kebutuhan hak asasi jadi harus bawa. Jadi soal serius seratus persen, seribu persen kami serius, tapi tidak ada kesepakatan untuk selesai pada persidangan sekarang.

**ANGGOTA DPR-RI (HJ. AISYAH AMINY, SH):**

Sedikit pimpinan.

Saya tidak pernah mengatakan komisi, saya mengatakan fraksi kami.

Terima kasih.

**ANGGOTA DPR-RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Itu ada keputusan pada pimpinan, pimpinan tegas selesai jam empat, empat ketok selesai.

**KETUA RAPAT:**

Kita menawarkan, nanti kalau saya putuskan otoriter, kalau sudah tiba waktu saatnya mau dibahas kita tawarkan, tergantung floor apakah kita perpanjang setengah jam sampai jam 16.30. oke kita perpanjang sampai jam 16.30.

## (KETOK 1 X)

Baiklah kita masuk pada DIM 39 keentuan nomor 20.

Ancaman militer adalah ancaman bersenjata yang dilakukan oleh militer suatu negara kepada negara yang lain yang pelaksanaannya tunduk pada hukum perang internasional.

Fraksi Golkar minta perubahan, FPKB minta dihapus.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Klarifikasi karena kaitannya kepada sekretariat, jadi sebetulnya dalam usulan kami yang ini kami serahkan semua kepada sekretariat bukan dihapus, tetapi apa namanya pengubahan sebagian substansi dan kata.

**KETUA RAPAT:**

Jadi bukan dihapus.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Cuma sekretariat tidak memasukkan ini, nanti kami sampaikan.

**KETUA RAPAT:**

Oke Tolong dikeluarkan, itu nanti dicantumkan disana biar bisa dibaca bersama-sama, ini kan baru ketemu sekarang, saya persilakan Fraksi Partai Golkar menjelaskan usul perubahannya.

**ANGGOTA DPR RI (PEDY TANDAWUYA, BA):**

Terima kasih pimpinan.

Dari partai Golkar sebagaimana termuat dalam DIM ini hanya mengganti kata tunduk diganti dengan kata diatur, ini konotasinya tunduk ini peraturan internasional seperti dalam sedikit itu harus tunduk, jadi perlu dengan dirubah kata tunduk itu diganti dengan diatur, hanya itu ketua.

Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, dari F.KB, apa yang mau ditambahkan.

## **ANGGOTA DPR RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Terima kasih ketua.

Jadi kami menawarkan alternatif rumusan dengan berbunyi ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan bersenjata baik dari dalam maupun dari luar yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Ancaman bersenjata adalah ancaman yang datangnya dari gerakan bersenjata, baik dari dalam maupun dari luar maksudnya luar negeri yang dapat mengancam kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan bangsa. Ini rumusan alternatif.

Sementara cukup ketua.

### **KETUA RAPAT:**

Langsung kepada pemerintah untuk menjawab.

### **PEMERINTAH:**

Terima kasih.

Jadi pengertian ancaman militer dalam ketentuan.

### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan..jadi pengertian ancaman militer dalam ketentuan umum ini kalau ada saran-saran yang sifatnya penyempurnaan seperti ini, kami bisa memahami kalau misalnya kata 'Tunduk' diganti kata diatur, karena memang penggunaan istilah kata tunduk itu kan agak kurang bisa dimengerti sebagai satu apakah yang dimaksud patuh kalau sedikit melanggar lalu seperti apa, memang sebaiknya diatur dengan hukum perang internasional, dan apabila memang karena sebagian secara redaksional itu akan dilakukan perbaikan, maka kami sarankan untuk seperti dalam posisi militer dan tentara ladi. Dalam rangka penyempurnaannya nanti kita serahkan kepada Panja agar pemahaman pengertian ancaman militer itu kalau muncul di dalam undang-undang itu ancaman militer apa yang dimaksud. Karena juga perlu diketahui bahwa apakah menggunakan kekuatan bersenjata tetapi tidak terorganisir misalnya. Itu juga merupakan ancaman militer atau tidak? Misalnya seperti itu.

Kemudian terorganisir itu dalam kaitannya atau konteks yang mengganggu membahayakan kedaulatan negara atau tidak. Karena kalau dia sudah membuat struktur tandingan, itu berarti sudah mengancam kedaulatan. Tentu ancaman militer apa yang dimaksud, di sanalah nanti kita berbicara berkaitan dengan

tugas pertahanan, menjaga keutuhan wilayah, menjaga kedaulatan negara, menjaga keselamatan bangsa ini. Demikian Pimpinan Pansus. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, dari Pemerintah minta di Panjakan ya? Mengenai usulan Fraksi Partai Golkar bisa diterima karena bukan substansi. Cuma memang kalau saya lihat PKB itu tidak mencantumkan hukum perang internasional. Itu kan substansi. Apakah tidak demikian? Kita putar dulu sekali. Silahkan Reformasi.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. IMAM ADDARUQUTNI, MA):**

Terima kasih. Walaupun Fraksi Reformasi sudah memberikan catatan apa di sini, tetapi istilah tunduk pada hukum internasional. Kata tunduk yang diusulkan itu diatur secara teknis karena itu sebenarnya kita minta kepastian itu dari pemerintah dulu pakai referensi apa ngga, referensi apa?. Ini harus pakai referensi. Pada hemat saya, memang kata tunduk ini lebih benar tidak membuktikan dengan referensi dan saya kalau tidak salah memang ada kata comply, ini kata comply with ini memang tunduk, ini yang pernah saya baca jadi kalau memang itu disebutkan disini, tunduk menurut saya memang sudah benar. Saya pernah membaca itu, tapi saya minta pemerintah untuk menginfentarisasi atau tidak. Terima kasih.

**ANGGOTA DPR RI (DRS. YASRIL ANANTA BAHARUDDIN):**

Saudara Ketua Interupsi, saya tadi usul F.PG, ini harus ada penjelasannya karena itu pada dasarnya katanya demikian, jadi kalau dasarnya itu mungkin saja ada benarnya seperti yang dikemukakan oleh Saudara dari Fraksi Reformasi, kalau segala sesuatunya Bahasa Inggris kita terjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia, tapi tidak ada salahnya juga kalau Bahasa Indonesia kita bisa temukan sendiri bahasa jati diri kita yang artinya itu tidak menyimpang dari bahasa penjajah itu. bisa aja diatur, jadi kalau kita bisa sendiri menemukan bahasa yang artinya kurang lebih sama tidak apa-apa. Jadi tidak perlu kita kaku menterjemahkan semacam kamus. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Kita Putar ya, tadi Reformasi sudah. Fraksi PBB silahkan kalau ada yang mau dikomentari.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, MH):**

Terima kasih Pimpinan, sebenarnya Saya tidak dalam posisi memperdebat, duduk dan diatur. Tapi karena perdebatannya tajam dan tidak mau diatur jadi

bagaimana kalau kita ganti dengan disesuaikan. Sesuai dengan hukum Internasional.

**KETUA RAPAT:**

Oke, nanti dijawab oleh Pemerintah istilah disesuaikannya itu. dulu istilah penyesuaian itu kenaikan harga Pak. Sekarang tidak tahu, F-TNI/POLRI ada? atau tetap saja. F-PDIP tetap?

**ANGGOTA DPR-RI (F-PDIP):**

Kami setuju dengan yang dikatakan oleh Pemerintah, karena terus terang ini tidak semata-mata hanya definisi tetapi tataran juga. Dan kalau kita menangkap selama ini pendapat Pemerintah nanti pada saat penjabaran tugas-tugas TNI dan dikaitkan dengan Dentuk-bentuk ancaman, sehingga kalau definisi ancaman tidak jelas pasti tugasnya pun tidak jelas. Jadi kami setuju Pemerintah ini kita bahas lebih lengkap dulu. Termasuk pengertian Militer, termasuk pengertian hukum perang karena menurut hemat kami bahasanya kurang bagus mungkin. Tapi mana ada ancaman tunduk pada orang lain. perang ada hukum perangnya. Kalau ancaman itu ya ancaman, tidak tunduk kemana-mana. Jadi ada pengkalimatan yang kurang pas menurut kami juga. Jadi kami setuju pada Pemerintah untuk kita bahas lagi lebih lengkap di Panja, karena tertampau banyak untuk dipertanyakan. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

PPP mau ada tambahan atau apa?

**ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY, SH.)**

Kami sepakat kalau kita lanjutkan saja di Panja pembahasannya.

**KETUA RAPAT:**

Oke, bisa dibawa ke Panja.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.AG, MH):**

Sebentar ketua, karena ini juga terkait dengan pertanyaan dari Ketua. Kami pertama yang membedakan dengan Pemerintah adalah gerakan bersenjata, TNI bersenjata atau ancaman bersenjata. Ancaman bersenjata ini menurut saya lebih luas. Belum tentu dia militer. Jadi siapa saja. apakah kelompok islam mana, tetapi dia melakukan gerakan itu, itu termasuk bagian dari ancaman. Atau kelompok yang lain, ini contoh yang agak ekstrim. Bukan islamnya, tetapi

orangnya. Jadi saya ingin disini lebih t luas, gerakan bersenjata dari mana saja. itu saya kira, jadi saya ingin menggunakan kata yang lebih luas. Kemudian dari dalam maupun dari luar negeri. Kenapa kami tidak menyebutkan misalnya tunduk. Luar negeri sesuai apa tidak kalau menyangkut kedaulatan kita, dia disetujui oleh PBB atau tidak, pokoknya mengancam kita harus kita lawan.

Masa kita menunggu segala macam dari luar, padahal kita punya kedaulatan. Menurut saya disitu tidak ada tawar menawar, harus dihadapi oleh TNI begitu Pak. Jadi sekali lagi semangat didalam rumusan ini adalah ancaman bersenjata dari mana saja itu harus dilawan, dari dalam maupun luar negeri. Menurut saya tidak perlu mencantumkan tunduk. Itu menurut saya semakin membatasi. Kita mau menyelamatkan negara kita malah membatasi segala macam. Jadi disitu sepenuhnya otoritas kita. untuk melawan angkatan bersenjata itu baik dari dalam maupun dari luar itu otoritas hukum kita juga. Begitu saya kira. persoalan mau dipending setuju saja. tetapi untuk memberi penjelasan kenapa kami usul dengan kata atau rumusan seperti itu, terim akasih ketua.

#### **KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih PKB setuju di Pending, apakah kita pending saja. kita Panjakan. Soalnya pending ini karena hukum darurat perang, hukum interriasional itu. karena akan panjang itu. pending saja saya kira.

#### **Palu di ketok 1x**

#### **PEMERINTAH (MENKO POLKAM):**

Terima kasih Pimpinan, jadi memang didalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, didalam Penjelasan ayat (7) Pasal 2 itu juga ada penjelasan mengenai yang dimaksud dengan ancaman militer. Disana ada rujukannya, tetapi memang berhenti, ancaman militer, yang dimaksud dengan ancaman militer adalah ancaman yang menggunakan kekuatan bersenjata, yang terorganisasi yang dinilai mempunyai kemampuan yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah negara dan keselamatan segenap bangsa. Ini yang ada didalam Undang-Undang Nomor 3, maka kalau itu dibawa ke Panja penyempurnaannya tentu akan lebih bagus agar nanti antara Undang-Undang Pertahanan dengan Undang-Undang TNI ini, kalau berbicara dengan ancaman militer ini pemahamannya adalah sama. Dengan demikian tidak ada Konfiuse di dalam, oerumusannya. Memang saya belum bisa menjawab apakah Pemerintah menuliskan ini pakai referensi atau tidak Pak Imam, tentu perumus ini juga mustinya melihat sana, melihat sini. Itu dianggap sebagai referensi atau tidak, tesaerah yang melihat saja. tetapi katanya menurut ensiklopedia. Sudah, tetapi

kelompok bersenjata tersebut, bukan hambatan. Tidak perlu lagi hadir itu, tetapi karena itu sudah dimuat perlu dijelaskan dahulu untuk dapat menerima rumusan ini sangat perlu atau tidak. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, PPP kami persilahkan.

**ANGGOTA DPR-RI (NY. HJ. AISYAH AMINY):**

Memang kami ingin pemerintah juga lebih menjelaskan tentang pengertian kombatan. Sebab pada waktu komisi kita ini mengundang para pakar, kelihatannya antara mereka sendiri juga tidak persis sama apa yang dimaksud dengan kombatan. Sebaiknya kalau kita sekarang ini ada suatu pengertian yang jelas untuk kita dan untuk masyarakat apa yang dimaksudkan dengan kombatan itu. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, kombatan itu yang dimaksud dalam hukum perang internasional ya. Harus dibuka hukum internasional kalau mau tahu sebenarnya. Saya persilahkan PKB.

**ANGGOTA DPR RI (Drs. A. EFFENDY CHOIRIE, M.Ag, MH):**

Sebagai konsekuensi logis dari yang atas tadi itu DIM sebelumnya gerakan bersenjata suka melawan kita, maka ini tidak perlu dijelaskan lagi di sini, karena itu sudah memberi penjelasan secara umum, tapi kalau mau secara detail saya menawarkan masuk di dalam penjelasan umum, jadi bukan dalam ketentuan umum. Misalnya ini masuk di dalam penjelasan umum. Kalau kita setuju dalam Panja, sehingga ini dihapus..begitu.

Terima kasih.

ARSIP DPR RI

**KETUA RAPAT:**

Baik, pemerintah saya persilahkan menjawab, maaf Fraksi PBB silahkan.

**ANGGOTA DPR-RI (H.Z. STEIND GUMAY, SE, MBA):**

Secara substansi perubahan tidak ada tetapi kami melihat penyusunan atau sistem pembuat pasal-pasal ini. persoalan perubahan kata itu adalah sesudah kata bersenjata dimasukan kata di mana sebelum kata kelompok. Jadi berbunyi gerakan bersenjata adalah sekelompok warga negara suatu negara yang bertindak melawan pemerintahan 'yang sah dengan cara-cara melakukan perlawanan



bersenjata. Di mana kelompok bersenjata tersebut bukan kombatan sebagaimana ditetapkan dalam hukum perang internasional. Keterangan pasal 1 angka 21, ini terdiri atas 2 (dua) kalimat.

Padahal dalam teknis pembuatan dalam peraturan perundangan-undangan hanya dibenarkan 1 (satu) kalimat. Untuk itu antara kalimat pertama dan kalimat kedua perlu dihubungkan sehingga menjadi satu kalimat. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, itu usulan dari fraksi Bulan Bintang. Saya persilahkan pemerintah.

**PEMERINTAH:**

Terima kasih Pimpinan, jadi memang didalam konsep. Pemerintah ini mencoba atau ingin melihat bahwa tugas TNI nanti kan bisa berhadapan dengan gerakan bersenjata atau tentara reguler dari negara lain atau juga berhadapan dengan kelompok bersenjata dari dalam negeri sendiri. Nah, karena ini dua hal yang melihat ancaman dari luar dan melihat ancaman dari dalam, maka menyusun kalimatnya memang tadi ada saran untuk dipisahkan. Saya kira itu benar. Kalau kita sudah berbicara hukum perang secara internasional itu memang harus jelas mana yang kombatan dan mana yang tidak kombatan. Pengertian kombatan itu memang suatu tentara reguler yang ditugasi untuk bertempur. Misalnya ada tentara juga pakai pakaian lengkap, tapi dia pakai palang merah misalnya. Itu dia bukan kombatan, termasuk korps musik misalnya. Itu tentara, tetapi dia bukan kombatan. Kalau yang kombatan memang terlakon terhadap hukum perang, itu ketat. Nah, kalau menghadapi perlawanan atau gerakan bersenjata dari dalam negeri walaupun dia terorganisir dan pakaiannya juga mungkin sama atau mirip dengan tentara reguler, tetapi kalau dia tidak diakui sebagai suatu kombatan, maka dia tidak mendapatkan perlindungan dari hukum perang internasional, karena itu misalnya gerakan separatis. Sepanjang separatisme itu tidak diakui secara internasional, ya tidak akan diperlakukan sebagai tentara reguler dalam kombatan yaitu namanya teror senjata, misalnya seperti itu.

Nah, dengan demikian memang Pemerintah menyarankan kalau akan mengubah secara redaksional bahwa yang dimaksud gerakan bersenjata itu apa. Intinya adalah agar nanti ada pemahaman pengertian TNI itu bagaimana menghadapi, melakukan tugas untuk mempertahankan kedaulatan wilayah dari ancaman dalam negeri atau ancaman dari luar negeri atau itu akan dipisah atau dijadikan satu. Tapi memang gerakan bersenjata ini harus kita tegaskan apakah dia terorganisir atau tidak, untuk melawan Pemerintah yang sah atau tidak, apakah tujuannya melakukan perlawanan itu untuk memisahkan diri atau mengganggu kedaulatan atau mengurangi keutuhan wilayah atau tidak. Itu yang

harus jelas. Jangan sampai keputusan politik yang diambil oleh Pemerintah, oleh negara ini untuk menugasi kepada TNI itu lalu meragukan. Kalau itu meragukan, maka tugas TNI menghadapi gerakan bersenjata itu juga akan membuat ragu-ragu. Inilah yang nanti perlu kita definisikan lebih mendetail. Saran kami ya dibawa Ke Panja, nanti timnya yang merumuskan dalam Panja itu, yang penting adalah TNI mempunyai payung hukum didalam mengatasi ancaman baik dari luar maupun dari dalam yang kekuatannya itu bersenjata. Demikian Pimpinan, terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik, terima kasih. Pemerintah menginginkan ini di Panjakan, walaupun memang kalau mengambil dari penjelasan Undang-Undang No. 3 Tahun 2002 itu panjang sekali Pak. Karena ada yang minta penjelasan lebih lengkap. Berarti bukan ke Panja. Pending ini.

**ANGGOTA DPR-RI (DRS. A. EFFENDY CHOIRIE, M.A.G. M.H.):**

Sebelum ke Panja, pending. Kalau pending itu artinya substansinya sudah hampir. Kita belum sepakat soal substansi. Sehingga di pending sementara itu juga harus besok ilu yang pas. Karena disini kita bisa melahirkan perdebatan misalnya bertindak melawan Pemerintahan yang sah dengan melakukan cara-cara perlawanan bersenjata. Pemerintahan, itu ada unsur pemerintahan. Itu melahirkan tafsir dan perdebatan yang agak luas. Jadi masih perlu pendalaman.

**KETUA RAPAT:**

Jadi kita Pending ya.

Palu di ketok 1x

Waktu kita sudah mencapai, kalau jam saya kurang dari 3 menit Pak Panglima. Nanti kalau saya buka bisa 1 jam ini. Oleh karena itu kita tutup dan terima kasih banyak atas partisipasinya, semuanya masih segar. Kalau kurang segar ada refleksi di depan rumahnya Pak Frankie. Biar segar kembali buat besok. Demikian saya kira? besok mulai jam 09.00 WIB. Dari Pemerintah ada usulan.

**PEMERINTAH:**

Kami akan mengikuti sesuai ketentuan dimulai jam 09.00 WIB, kemudian hanya kalau diizinkan, karena ada tugas yang sangat khusus, pada pukul 14.30 WIB, kalau diizinkan saya meninggalkan tempat, nanti kalau memang jadwalnya diteruskan sampai jam 16.00 WIB, Panglima dan Pak Sekjen untuk menerangkan

kalau memang diizinkan. Jadi rapat dimulai jam 09.00 WIB, kalau dihitung jam 09.00 sampai 14.30 minus satu jam, jam 12.00-13.00 kita sudah bisa mendiskusikan empat jam setengah kalau tepat dimulai jam 09.00. Terima kasih.

**KETUA RAPAT:**

Baik terima kasih, dengan demikian Rapat kembali kita skors, dan kita ketemu kembali besok jam 09.00

**Palu di ketok 1x**

**RAPAT DI SKORS PUKUL 16.30 WIB**

**SEKRETARIS RAPAT,**

**ttd**

**NY. SITI KAEMI, SH.**  
**NIP. 210001051**



**ARSIP DPR RI**